



**PIDATO KENEGARAAN
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
DALAM RANGKA
PERINGATAN HARI ULANG TAHUN KE 64 KEMERDEKAAN
REPUBLIK INDONESIA DI DEPAN RAPAT PARIPURNA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA
TAHUN 2009**

Jakarta, 14 Agustus 2009

*Bismillahirrahmanirrahim,
Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh,*
Salam sejahtera bagi kita semua,

Yang saya hormati, Saudara Ketua, para Wakil Ketua, dan para Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia,
Yang saya hormati, Saudara Ketua, para Wakil Ketua, dan para Anggota Lembaga-Lembaga Negara,
Yang Mulia para Duta Besar dan Pimpinan Perwakilan Badan-badan dan Organisasi Internasional,

Saudara-saudara se-Bangsa dan se-Tanah Air,
Hadirin yang saya muliakan,

Marilah kita bersama-sama memanjatkan puji dan syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Kuasa, Allah SWT, karena atas rahmat dan karunia-Nya, kita masih diberi kesempatan, kekuatan, dan insya Allah kesehatan untuk melanjutkan ibadah kita, karya kita, serta tugas dan pengabdian kita kepada masyarakat, bangsa, dan negara tercinta. Kita juga bersyukur, pada pagi hari ini dapat menghadiri Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR-RI) dalam rangka Peringatan Hari Ulang Tahun ke-64 Kemerdekaan Republik Indonesia.

Pada tahun 2009 ini, menyambut peringatan hari kemerdekaan pada bulan Agustus, ada tradisi baru dalam pidato kenegaraan yang disampaikan oleh Presiden. Pada bulan Agustus tahun ini saya menyampaikan pidato kenegaraan di depan parlemen sebanyak tiga kali. Pertama adalah pidato untuk mengantarkan RAPBN tahun anggaran 2010 beserta nota keuangannya, di depan Dewan Perwakilan Rakyat, dan yang juga dihadiri oleh pimpinan dan anggota Dewan Perwakilan Daerah. Yang kedua adalah pidato ini, yang saya sampaikan menjelang peringatan detik-detik proklamasi kemerdekaan kita, di hadapan Dewan Perwakilan Rakyat, dengan tema besar refleksi kemerdekaan dan dinamika perjalanan bangsa. Dan yang ketiga adalah pidato yang insya Allah akan saya sampaikan di hadapan Dewan Perwakilan Daerah, dengan tema utama pembangunan nasional, utamanya aspek pembangunan daerah. Oleh karena itu hal-hal yang berkaitan dengan perkembangan dan dinamika pembangunan yang sedang kita jalankan, termasuk capaian dan tantangannya, akan saya sampaikan pada pidato di hadapan Sidang Paripurna Dewan Perwakilan Daerah nanti. Ketiga pidato ini adalah suatu rangkaian pidato tahunan Presiden yang disampaikan kepada rakyat Indonesia di hadapan wakil-wakil rakyat.

Saudara-saudara,

Pada kesempatan yang baik ini, di depan sidang yang terhormat ini, saya mengajak saudara-saudara se-bangsa dan se-tanah air untuk melakukan refleksi perjalanan kehidupan bangsa Indonesia yang telah berjalan selama 64 tahun. Ada tiga momen sejarah bangsa yang ingin saya ajak saudara-saudara untuk merenungkannya, dan mengambil mutiara kebijaksanaan (*wisdom*), yang berguna bagi perjalanan bangsa kita ke depan. Bukankah pepatah mengatakan : ”sejarah adalah guru kehidupan?”

Pertama, tentang makna proklamasi kemerdekaan 1945, dan bagaimana kita terus mengaktualisasikan semangat kemerdekaan ini di masa kini dan di masa mendatang.

Refleksi yang *kedua* adalah tentang apa yang terjadi di negeri kita lima puluh tahun yang lalu. Kita kenal ada tonggak sejarah penting pada waktu itu, yaitu dikeluarkannya Dekrit Presiden pada tanggal 5 Juli 1959, untuk kembali kepada Undang-undang Dasar 1945. Ini merupakan tonggak sejarah, karena kalau kita lihat benang merahnya, sesungguhnya bangsa Indonesia yang baru merdeka saat itu, ingin betul mencari bentuk atau sosok demokrasi yang diyakini paling tepat untuk negeri kita.

Sedangkan refleksi yang *ketiga*, saya mengajak untuk merenungkan apa yang terjadi di negeri kita sepuluh tahun yang lalu. Tahun 1999 juga merupakan tonggak sejarah bangsa. Sesungguhnya, setelah kita mengalami krisis yang luar biasa tahun 1998, maka tahun 1999 merupakan awal dari era reformasi yang sampai sekarang tengah kita jalankan. Awal dari era reformasi kita ditandai dengan dua hal penting. Pertama, untuk pertama kalinya dilakukan amandemen terhadap konstitusi kita, yaitu Undang-Undang Dasar 1945. Kedua, berakhirnya Dwi Fungsi ABRI yang juga berarti berakhirnya peran politik ABRI dalam kehidupan bernegara kita.

Saudara-saudara se-Bangsa dan se-Tanah air, marilah kita melakukan refleksi yang pertama, yaitu makna Indonesia Merdeka.

Kemerdekaan adalah ”jembatan emas” demikian kata Presiden pertama kita, sekaligus proklamator kemerdekaan, Bung Karno. Melalui “jembatan emas” itu, bangsa Indonesia meninggalkan kegelapan alam penjajahan dan memasuki alam kemerdekaan dengan penuh sinar harapan.

Memang, proklamasi kemerdekaan bangsa Indonesia tanggal 17 Agustus 1945 adalah kulminasi dari suatu perjuangan yang menakjubkan. Kemerdekaan itu kita rebut, kita raih dan kita pertahankan dengan segala pengorbanan : dengan darah, keringat dan air mata.

Kita patut berbangga, karena revolusi kemerdekaan Indonesia telah menjadi salah satu revolusi besar di abad ke-20 yang turut mengubah dunia. Setelah Perang Dunia II berakhir, Indonesia adalah salah satu bangsa yang paling awal memproklamasikan kemerdekaannya. Setelah itu, api revolusi kemerdekaan ini dengan cepat menjalar ke berbagai penjuru di Asia dan Afrika, memerdekakan India, Ghana, Aljazair, Mesir, Filipina, Myanmar, Laos Vietnam, Sri Lanka dan banyak lagi. Akibatnya, peta politik dan geopolitik dunia di abad ke-20 berubah secara drastis. Dan negara kita, Indonesia, adalah pelopor dalam arus dekolonisasi yang dahsyat itu.

Dalam Undang-Undang Dasar 1945, yang dikeluarkan sehari setelah proklamasi, tercantum cita-cita dan tujuan nasional kita. Para pendiri bangsa bertekad untuk mendirikan suatu negara yang “merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur”. Dalam Pembukaan UUD 1945, para pendiri bangsa juga bertekad untuk “melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, serta memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.”

Semua ini mengingatkan kita bahwa bangsa Indonesia adalah bangsa pejuang. Semangat juang yang luhur ini tidak boleh padam. Bahkan, dalam konteks era demokrasi dan globalisasi dewasa ini, semangat perjuangan ini justru menjadi semakin relevan dalam upaya kita bersama untuk mewujudkan Indonesia yang maju dan unggul di abad ke-21. Kita harus terus menjaga karakter perjuangan ini dan mewariskannya kepada generasi mendatang.

Kita juga harus terus menjaga aset terpenting dari revolusi kemerdekaan kita : yaitu persatuan Indonesia. Bagi kita, persatuan adalah awal dari kebangkitan. Persatuan adalah kekuatan. Dan persatuan adalah syarat utama bagi kelestarian Bhinneka Tunggal Ika yang kita junjung bersama. Semenjak kemerdekaan, betapapun beratnya tantangan yang dihadapi bangsa, kita selalu berhasil mengatasinya selama kita menjaga persatuan dan kesatuan. Karena itu, prinsip yang selalu kita pegang adalah: bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh. *In crucial things, unity !*

Kemerdekaan Indonesia juga melahirkan ideologi dan dasar negara kita, yaitu Pancasila. Setelah mengalami berbagai pasang surut sejarah, dan setelah kita melampaui berbagai tantangan dan ujian, bangsa Indonesia semakin yakin terhadap makna Pancasila bagi bangsa Indonesia. Kita semakin yakin bahwa Pancasila sebagai ideologi dan dasar negara sudah final, dan tidak dapat diubah, serta tidak dapat ditawar lagi. Kita harus terus memaknakan Pancasila sebagai ideologi terbuka, sebagai *open and living ideology*, dan bukan sebagai dogma yang statis dan menakutkan. Pancasila harus terus menjadi sumber inspirasi dan sumber solusi dari proses *nation-building* Indonesia ke depan.

Saudara-saudara,

Setelah proklamasi kemerdekaan, pembebasan dari penjajahan, perjalanan kita sebagai bangsa amatlah berwarna dan penuh dengan romantika kehidupan. Republik yang masih muda, kala itu, harus mencari perpaduan warna-warni demokrasi yang paling sesuai dengan karakteristik kita sebagai bangsa. Proses pencarian demokrasi (*in search of democracy*) yang terkadang mengalami masa pasang, namun tidak jarang pula mengalami masa surut. Pengalaman pencarian ini memotret jatuh-bangunnya kehidupan demokrasi di tanah air tercinta ini. Bahkan, pernah pula penerapan suatu jenis demokrasi yang lebih bersifat *trial and error*, yang tentunya tidak akan langgeng dan mudah gagal, karena diterpa berbagai permasalahan kehidupan berbangsa dan bernegara yang kita lakukan.

Sejarah mencatat, sejak awal kemerdekaan, hingga era kehidupan bernegara saat ini, kita pernah menganut berbagai model demokrasi. Dari tahun 1945 hingga tahun 1959, demokrasi parlementer hadir. Pada saat itu, pemerintah datang dan pergi dengan cepat, tanpa benar-benar sempat melakukan konsolidasi ataupun menjalankan

program-programnya. Selanjutnya, mulai 1959, ditandai dengan terbitnya Dekrit Presiden 5 Juli 1959, lahirlah era Demokrasi Terpimpin. Keputusan dan kehidupan bernegara terpusat dan nyaris dikuasai oleh presiden. Mekanisme *checks and balances* tidak berjalan secara efektif. Sejak tahun 1966, model demokrasi yang bernuansa serupa, meski dengan nama yang berbeda, hadir di era Orde Baru. Demokrasi yang bernama luhur Pancasila, tetapi tidak utuh, bahkan menyimpang dalam penerapannya. Yang justru muncul adalah otoritarianisme yang tentulah bertentangan dengan prinsip dan nilai demokrasi itu sendiri.

Sesungguhnya kita memahami mengapa melalui Dekrit Presiden, Presiden Soekarno memilih untuk kembali ke UUD 1945, karena Konstituante yang mendapatkan mandat untuk menyusun konstitusi belum dapat menyelesaikan tugasnya, sementara keadaan politik amat tidak stabil sehingga pemerintah tidak dapat bekerja dengan baik. Sementara itu, kita juga memahami mengapa Presiden Soeharto memilih demokrasi yang semi otoritarian karena ingin menghadirkan stabilitas politik agar pembangunan ekonomi dapat dilaksanakan dengan baik. Plus dan minus dari 2 corak demokrasi itulah, yang juga tidak dapat dilepaskan dari konteks tantangan dan permasalahan kehidupan bernegara pada kurun waktu yang bersangkutan, mendorong kita untuk menemukan dan memilih model demokrasi yang paling tepat untuk kita jalankan.

Saudara-saudara,

Setelah reformasi, sejak tahun 1998, kita bekerja keras untuk menapaki lagi jalan panjang pemurnian demokrasi. Setelah 10 tahun reformasi, yang mengemuka adalah praktik sistem demokrasi multipartai presidensial. Yaitu pemerintahan presidensial yang berpijak pada sistem multipartai yang tidak sederhana. Sistem demikian, meskipun ini merupakan koreksi dari demokrasi yang kita anut pada masa Orde Baru, dalam dirinya juga menghadirkan tantangan yang tidak ringan. Karena, di tengah beraneka ragamnya kepentingan partai politik, jalannya pemerintahan harus tetap berlangsung secara efektif.

Perjalanan sejarah lebih dari enam dekade tersebut, tentunya menghadirkan kesadaran bahwa apapun pilihan demokrasi yang kita terapkan, mempunyai permasalahan dan tantangannya sendiri; ada kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Namun demikian, kita harus pastikan bahwa bentuk demokrasi yang kita pilih harus tetap sejalan dengan nilai-nilai demokrasi yang universal. Di sisi lain, penerapan demokrasi juga mesti tetap memperhatikan nilai-nilai lokal, serta sifat dasar bangsa kita yang majemuk. Hanya dengan pilihan konsisten demikianlah, bangsa ini akan makin kokoh dalam alur pematangan demokrasi yang saat ini sedang dan terus kita jalankan.

Ke depan, pematangan demokrasi kita, harus berjalan seiring dengan prinsip-prinsip dasar konstitusionalisme. Demokrasi mesti makin egaliter, yaitu demokrasi yang makin meneguhkan pelaksanaan mekanisme saling kontrol dan saling imbang (*checks and balances*) dalam praktek kehidupan politik kita. Demokrasi yang berlandaskan pada penghormatan dan pelaksanaan penegakan hukum yang adil dan bermartabat (*rule of law*). Demokrasi yang makin menjamin dan melindungi kebebasan dan hak-hak asasi manusia. Serta, demokrasi yang kehadirannya tetap menjamin terjaganya stabilitas dan ketertiban politik. Dengan demikian, insya Allah, demokrasi yang kita terapkan dan wujudkan, akan selalu sejalan dan satu nafas dengan tuntutan dan kemajuan peradaban bangsa kita.

Saudara-saudara se-Bangsa dan se-Tanah air,
Sepuluh tahun yang lalu, masih terbayang dalam ingatan kita, negara kita mengalami krisis yang dahsyat. Mungkin sebagian besar yang ada dalam ruangan ini, masih mengingat pidato kenegaraan Presiden Republik Indonesia pada tahun itu. Tahun 1999 adalah tahun yang sarat dengan persoalan dan tantangan. Banyak kalangan dalam dan luar negeri yang mencemaskan masa depan negara kita, termasuk kelangsungan hidup kita sebagai negara.

Paling tidak, pada saat itu, ada lima skenario yang bisa terjadi, ke arah mana masa depan Republik Indonesia akan bergulir. Yang pertama meramalkan bahwa Indonesia akan mengalami balkanisasi, terpecah-pecah menjadi banyak negara kecil-kecil, karena munculnya sentimen kedaerahan yang kuat di mana-mana. Skenario kedua, melihat Indonesia berubah menjadi negara Islam bergaris keras, karena munculnya sentimen keagamaan yang ingin meminggirkan ideologi Pancasila. Skenario ketiga meramalkan Indonesia akan berubah menjadi negara semi otoritarian yang arahnya tak jelas. Skenario keempat justru melihat Indonesia berjalan mundur, kembali memperkuat negara otoritarian. Dan hanya sedikit yang meramalkan bahwa Indonesia bisa menjalankan skenario kelima, yaitu menjadi negara demokrasi, terlebih lagi negara demokrasi yang stabil dan terkonsolidasikan.

Alhamdulillah, saudara-saudara, kita bisa melalui tahun-tahun yang berat itu dengan selamat. Di tahun 2009 ini, sepuluh tahun sejak reformasi bergulir, Indonesia masih tegak berdiri, bahkan semakin berkibar, dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Rote. Sekarang ini, kita bisa bangga bahwa negara kita adalah negara demokrasi yang maju di Asia Tenggara, negara yang menjunjung tinggi asas kedaulatan rakyat dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

Kita mesti memberi hormat seraya mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada Presiden B.J. Habibie, Presiden Abdurrahman Wahid, dan Presiden Megawati Soekarnoputri, pendahulu-pendahulu saya, atas kepemimpinan dan kerja keras beliau-beliau di masa-masa sulit itu, pada lima tahun pertama era reformasi.

Saya juga menyampaikan terima kasih dan penghargaan kepada segenap komponen bangsa, yang pada lima tahun ke dua era reformasi, ikut berkontribusi dan membantu saya dalam mengelola, mengawal dan terus menata arah reformasi kita. Periode 5 tahun ini, sebagaimana yang kita ketahui dan rasakan bersama, negara kita juga menghadapi tantangan dan ujian, baik dari dalam negeri maupun luar negeri. Insya Allah, reformasi yang sedang dan terus kita jalankan ini akan benar-benar membawa manfaat dan kemaslahatan bagi bangsa dan negara.

Saudara-saudara,
Kita pun masih ingat semangat dan cita-cita reformasi yang bergelora pada saat itu. Kita ingin demokrasi tumbuh dan mekar di republik ini. Kita ingin menghadirkan konstitusionalisme dan *checks and balances* dalam kehidupan bernegara. Kita ingin mewujudkan negara yang menjunjung tinggi hak-hak asasi manusia, tanpa diskriminasi. Kita merindukan negara yang menjamin hak warga negara untuk berserikat, berkumpul, dan menyatakan pendapat, termasuk hadirnya kebebasan pers. Kita mendambakan pemilihan umum yang aman, damai, jujur dan adil. Kita mengharapkan hukum dan keadilan ditegakkan, serta korupsi, kolusi dan nepotisme

terus diberantas. Kita bertekad untuk mewujudkan negara yang dikelola dengan tata pemerintahan yang baik (*good governance*). Lebih lanjut lagi, kita juga ingin mewujudkan pembangunan yang inklusif dengan desentralisasi dan otonomi daerah, sehingga rakyat Indonesia di daerah-daerah dapat merasakan manfaat pembangunan secara adil dan bermartabat. Bersamaan dengan itu, kitapun menuntut pembangunan ekonomi yang makin inklusif dan berkeadilan.

Dalam sepuluh tahun ini, sejumlah perubahan besar telah dan sedang kita jalankan. Kita telah melaksanakan reformasi konstitusi dengan melakukan empat kali perubahan terhadap Undang-undang Dasar 1945, yang salah satu tujuannya adalah memperkuat parlemen kita. Reformasi juga melahirkan lembaga-lembaga negara yang baru, seperti Dewan Perwakilan Daerah, Mahkamah Konstitusi, Komisi Pemberantasan Korupsi dan lain-lain, untuk antara lain memperkuat mekanisme *checks and balances* dalam sistem ketatanegaraan kita. Kita telah merevisi berbagai Undang-undang dan peraturan pemerintah agar sesuai dengan semangat dan cita-cita reformasi. Kita pun telah mereformasi sistem pemilu agar dapat memaksimalkan akuntabilitas wakil rakyat kepada rakyat yang diwakilinya. Di negeri ini, Presiden dan Wakil Presiden, Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota pun telah dipilih secara langsung oleh rakyat.

Dunia juga telah mengakui bahwa kita telah mampu menjalankan demokratisasi berskala besar. Termasuk di dalamnya reformasi TNI, dengan penghapusan Dwi Fungsi ABRI dan peran sosial-politiknya. Insya Allah, pada tahun ini, kita akan menyelesaikan pelimpahan bisnis TNI kepada negara, yang selama ini sering mengundang kontroversi. Dengan itu, TNI dapat benar-benar berkonsentrasi untuk menjalankan tugas pokoknya dan tampil secara profesional sehingga mampu mempertahankan setiap jengkal wilayah tanah air kita. Dalam mengatasi gangguan keamanan dalam negeri, kita pun memilih cara-cara yang lebih bermartabat, demokratis dan damai, dengan tentu saja tetap menjaga kedaulatan dan keutuhan NKRI. Kebijakan dan cara-cara penyelesaian konflik seperti ini adalah sesuatu yang tidak kita kenal di masa yang lalu. Di atas segalanya, dalam penyelenggaraan pemerintahan, kita telah menerapkan prinsip-prinsip *good governance* dan pemberantasan korupsi yang agresif, tanpa pandang bulu. Di republik ini, tidak ada seorang pun yang kebal hukum.

Saudara-saudara,

Dalam pelaksanaan semua agenda reformasi tersebut, tidaklah selalu mudah. Reformasi kita penuh dengan pasang dan surut, sering menghadapi resistensi, serta ada pula yang menjalankannya secara berlebihan. Namun, semua itu adalah wajar dalam proses reformasi, dalam perubahan yang berskala besar. Kita tidak perlu cemas, dan tidak perlu pula frustrasi. Dalam menjalankan agenda-agenda reformasi, apa yang terasa baik dan tepat mari kita lanjutkan. Sebaliknya, apa yang terasa tidak sesuai dan justru menimbulkan hal-hal yang lebih buruk, mari kita koreksi dan kita perbaiki. Ingat, reformasi pada hakikatnya adalah perubahan dan kesinambungan, *change and continuity*.

Saudara-saudara se-Bangsa dan se-Tanah air,

Hadirin yang saya muliakan,

Setelah melihat tonggak-tonggak sejarah bangsa enam puluh empat tahun yang lalu, ketika kita baru saja memproklamasikan kemerdekaan kita; lima puluh tahun yang

lalu, ketika terjadi tonggak sejarah peralihan model demokrasi kita dari Demokrasi Parlementer ke Demokrasi Terpimpin; dan sepuluh tahun yang lalu, ketika kita baru saja mengawali reformasi berskala besar, kita patut memetik pelajaran yang amat berharga, agar kita tidak melangkah dari satu ujung pendulum ke ujung pendulum lainnya, dari satu ekstrim ke ekstrim yang lain. Mari bersama-sama kita jaga agar langkah kita ke masa depan tetap dalam koridor yang tepat, sehingga masa depan yang gemilang dapat kita raih secara bersama pula.

Barangkali ada sejumlah pertanyaan kritis yang patut kita ajukan. Indonesia seperti apa yang kita harapkan dalam kurun waktu, sepuluh, lima belas tahun mendatang, atau dalam jangka menengah?

Kita juga bertanya, lantas di abad dua puluh satu ini, Indonesia seperti apa yang hendak kita tuju, katakanlah dalam bentangan waktu tiga puluh, lima puluh tahun ke depan, bahkan dalam bentangan waktu yang lebih panjang?

Saudara-saudara,

Dalam peringatan satu abad Kebangkitan Nasional tahun lalu, saya telah menyampaikan pidato, bahwa tiga puluh tahun, lima puluh tahun ke depan di abad dua puluh satu ini, kita yakin Indonesia akan menjadi negara yang maju, bermartabat dan sejahtera. Indonesia seperti itu akan bisa kita wujudkan manakala kita bisa memperkokoh tiga pilar kehidupan bernegara kita yaitu: Kemandirian, Daya Saing dan Peradaban yang unggul. Ya, 3 pilar itulah yang harus kita perkokoh bersama-sama.

Pilar pertama, kita harus menjaga dan memperkuat kemandirian kita, karena kemandirian adalah dasar dari kekuatan, ketahanan, dan kemampuan kita untuk terus maju sebagai bangsa. Kita tidak boleh memiliki ketergantungan yang tinggi kepada negara lain, bahkan kepada dunia. Kita ingin, makin ke depan, dengan sumber daya dan kekuatan budaya yang kita miliki, kemandirian sebagai bangsa dapat terus kita tingkatkan. Kita harus bisa menjadi bangsa yang dapat menyediakan sendiri sebagian besar kebutuhan dasarnya. Bangsa yang tidak terjerat dalam hutang yang membebani. Bangsa yang tidak didikte, baik secara politik, ekonomi, maupun militer oleh negara manapun.

Pilar kedua, kita juga harus memiliki daya saing yang makin tinggi. Dalam era globalisasi yang sarat dengan persaingan dan tantangan ini, bangsa yang menang dan unggul adalah bangsa yang produktif dan inovatif, menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi, cerdas mengambil peluang, serta berani menghadapi perubahan.

Dan, pilar ketiga, kita harus mampu membangun dan memiliki peradaban bangsa yang unggul dan mulia. Itulah sebabnya, kita perlu terus mempertahankan nilai, jati diri dan karakter bangsa kita yang luhur dan terhormat. Kita perlu terus meningkatkan semangat dan etos kerja sebagai bangsa yang kuat dan gigih. Kita terus membangun peradaban yang menghadirkan persaudaraan dan kerukunan bangsa, serta memelihara kelestarian alam. Dalam menghadapi dan menyelesaikan masalah, kita dituntut untuk selalu mengedepankan cara-cara yang damai, beradab dan demokratis, bukan dengan cara-cara kekerasan dan mengabaikan pranata sosial dan pranata hukum.

Dengan tiga pilar kehidupan bernegara ini---kemandirian, daya saing dan peradaban

bangsa yang unggul dan mulia---saya yakin Indonesia akan mampu menghadapi berbagai tantangan dan cobaan, betapapun beratnya, apapun bentuknya, dan dari manapun datangnya. Dan manakala kita bisa memperkokoh ke tiga pilar tersebut, kita akan menjadi negara yang maju dan sukses di abad ini dan abad-abad selanjutnya. Syaratnya, saudara-saudara, tentu saja, kita harus membangun negara kita dengan persatuan, pikiran cerdas, dan kerja keras tanpa kenal lelah dari segenap komponen bangsa.

Untuk melaksanakan semua itu, bangsa kita memerlukan pikiran-pikiran besar, serta karya-karya bangsa yang besar pula. Pikiran besar yang saya maksud antara lain, sudah saatnya kita memilih dan kemudian menjalankan paradigma dan *grand strategy* pembangunan ekonomi kita yang lebih tepat. Kita harus memetik pelajaran dari krisis perekonomian besar yang terjadi sekarang ini, dan menelurkan pikiran-pikiran besar tentang arah dan strategi pembangunan ekonomi kita.

Saudara-saudara,

Paradigma dan Strategi Besar Pembangunan Ekonomi yang saya maksudkan adalah:

Pertama-tama, pembangunan ekonomi Indonesia ke depan nanti mesti lebih memadukan pendekatan sumber daya (*resources*), pengetahuan (*knowledge*), dan budaya (*culture*) yang kita miliki. Ekonomi Indonesia, ekonomi 230 juta manusia yang akan terus bertambah, ekonomi tanah air seluas 8 juta km persegi, juga harus memiliki kesinambungan. Pertumbuhan ekonomi yang kita pilih dan anut adalah pertumbuhan disertai pemerataan, *growth with equity*, agar benar-benar membawa rasa adil. Ke depan kita harus memperkuat ekonomi dalam negeri, pasar dalam negeri, dan tidak boleh hanya menggantungkan kekuatan ekspor sebagai sumber pertumbuhan kita. Oleh karena itu strategi yang hanya bersifat *export oriented* tentu bukanlah pilihan kita. Di sisi lain, ekonomi nasional mestilah berdimensi kewilayahan, dengan pertumbuhan ekonomi yang tersebar di seluruh tanah air. Daerah-daerah harus menjadi kekuatan ekonomi lokal. Sumber-sumber investasi dan pendanaan dalam negeri juga mesti kita perkuat. Kemandirian dan ketahanan pada bidang-bidang atau sektor ekonomi tertentu harus terus kita perkuat, terutama pangan dan energi. Ekonomi nasional mesti dikembangkan berdasarkan keunggulan komparatif (*comparative advantage*) dan sekaligus keunggulan kompetitif (*competitive advantage*). Dan, terakhir, diperlukan ekonomi nasional yang dilandasi oleh mekanisme pasar untuk efisiensi, tetapi juga memberikan ruang bagi peran pemerintah yang tepat untuk menjamin keadilan.

Saudara-saudara, Paradigma dan Grand Strategy pembangunan ekonomi seperti itulah yang mesti kita anut dan perkokoh. Intinya, kita tidak boleh terjerat, menyerah dan tersandera oleh kapitalisme global yang fundamental, yang sering membawa ketidakadilan bagi kita semua.

Disisi lain, bangsa yang unggul adalah bangsa yang dapat mengatasi keadaan dan memberi kontribusi pada permasalahan umat manusia. Kuncinya adalah inovasi, termasuk dan terutama inovasi teknologi yang harus kita lakukan secara fundamental dan secara terus menerus. Hanya bangsa yang inovatif, adaptif dan produktiflah yang akan mampu menjaga kelangsungan hidupnya, dan berjaya di muka bumi ini. Di sini menonjol peran penelitian, pengembangan dan aplikasi teknologi serta budaya unggul dan juga kewirausahaan.

Sementara itu, dalam menatap masa depan, adalah suatu keniscayaan bagi bangsa Indonesia untuk terus membangun budaya unggul (*culture of excellence*) dan peradaban yang mulia. Dari kedua hal inilah kita mengembangkan karakter, semangat, dan keuletan bangsa kita. Di situ pulalah jati diri bangsa kita ditempa. Dalam kaitan ini peran pendidikan, dalam arti yang luas, amat penting. Oleh karena itu reformasi bidang pendidikan yang tengah kita jalankan ini harus terus disukseskan.

Saudara-saudara,

Uraian di atas tadi adalah proyeksi kita pada jangka tiga puluh- lima puluh tahun mendatang, setelah kita melakukan kilas balik lima puluh tahun ke belakang. Sementara itu, jika saya mengajak melihat bentangan waktu yang lebih pendek, sepuluh tahun mendatang, maka misi sejarah kita tiada lain adalah melaksanakan reformasi gelombang kedua. Agenda utama reformasi gelombang kedua ini adalah menuntaskan agenda-agenda reformasi yang telah saya jabarkan sebelumnya, dan kemudian meningkatkannya. Sekali lagi, semuanya tetap dalam kerangka perubahan dan kesinambungan.

Reformasi gelombang kedua ini, kalau saya boleh mengatakan, hakikatnya adalah untuk membebaskan Indonesia dari dampak dan ekor krisis yang terjadi 10 tahun yang lalu, dan kemudian pada tahun 2025 negara kita berada dalam fase untuk benar-benar bergerak menuju negara maju. Inilah visi kita untuk tahun 2025, Visi Indonesia 2025. Rasanya kita bisa sepakat, Insya Allah di tahun 2025 mendatang, kehidupan berbangsa dan bernegara kita akan berada dalam kondisi yang jauh lebih baik. Sasaran utama yang kita tuju di tahun 2025 adalah :

Pertama, Persatuan dan Harmoni Sosial yang semakin kokoh. Kita bertekad untuk membangun bangsa Indonesia yang bersatu, adil dan makmur dalam suatu tatanan kehidupan sosial-kemasyarakatan yang harmonis. Bhinneka Tunggal Ika. Jangan lagi kita mengulangi sejarah kelam seperti konflik yang terjadi di Poso, Ambon, Sampit dan Aceh;

Kedua, Stabilitas nasional kita mesti semakin mantap. Dalam beberapa tahun terakhir ini, situasi keamanan di negeri kita, alhamdulillah telah semakin baik. Lima tahun terakhir ini ekonomi kita terus tumbuh, kemiskinan berkurang, dan pengangguran pun menurun. Sayang sekali stabilitas keamanan yang semakin baik ini terganggu dengan adanya aksi terorisme yang terjadi sebulan yang lalu.

Aksi terorisme dengan melakukan pemboman di tempat-tempat umum adalah tindakan yang sungguh tidak berperikemanusiaan. Korbannya adalah orang-orang yang tidak berdosa, baik warga negara sahabat maupun warga negara Indonesia sendiri. Kaum teroris ingin kita tercekam dalam ketakutan dan kemudian menghentikan kegiatan sehari-hari. Kita bersyukur, bangsa Indonesia adalah bangsa yang besar, bangsa yang kuat, yang mampu menghadapi segala tantangan, termasuk terorisme. Hari ini kita bisa melihat nilai rupiah dan indeks harga saham kita justru semakin menguat. Berbagai kegiatan ekonomi dan kegiatan masyarakat lainnya terus berjalan semakin semarak.

Dalam aksi terorisme kali ini, ada suatu gejala yang baru yaitu aksi terorisme ditujukan langsung untuk melawan negaranya sendiri, termasuk rencana asasinasi kepada kepala negaranya. Dalam sidang yang terhormat ini, saya ingin menegaskan

bahwa negara tidak boleh dan tidak akan kalah melawan terorisme. Pemerintahan yang saya pimpin akan terus berjalan sebagaimana mestinya, melindungi rakyat, melayani rakyat dan meningkatkan kesejahteraan seluruh bangsa Indonesia.

Pada kesempatan yang baik ini, saya sampaikan terima kasih dan penghargaan yang tinggi kepada segenap jajaran Kepolisian Negara Republik Indonesia yang tidak kenal lelah dan menyerah dalam memberantas terorisme di tanah air. Saya minta, aparat kepolisian dan jajaran aparat keamanan lainnya untuk tidak pernah lengah. Terus tingkatkan kewaspadaan, serta cegah dan berantas aksi teror hingga ke akar-akarnya, di manapun mereka berada, siapapun mereka, dan apapun motivasinya.

Kepada seluruh rakyat Indonesia, marilah kita bersama bersatu melawan aksi-aksi terorisme. Marilah kita lindungi warga dan anak-anak muda kita dari pikiran-pikiran sesat dan ekstrim, yang bisa mengarahkan mereka kepada tindakan terorisme. Bantulah aparat keamanan dengan memberikan informasi terhadap pelaku terorisme yang bersembunyi di tengah-tengah masyarakat kita.

Kita mengetahui bahwa aksi-aksi terorisme memiliki beberapa akar penyebab yang utama, seperti kemiskinan dan keterbelakangan, ketidakadilan di berbagai wilayah dunia, dan akar-akar radikalitas itu sendiri. Terhadap itu semua, pembangunan yang kita lakukan justru bertujuan untuk mengatasi kemiskinan, keterbelakangan dan juga ketidakadilan. Oleh karena itu, strategi yang kita tempuh tetap memiliki dua sasaran; pertama, mengatasi akar-akar penyebab; dan kedua, langkah-langkah intensif untuk mencegah dan memberantas aksi-aksi terorisme kapanpun dan di manapun.

Adapun sasaran ketiga, saudara-saudara, Demokrasi dan Keterbukaan harus terus kita mantapkan. Kita harus terus memajukan dan mematangkan demokrasi dan keterbukaan dalam penyelenggaraan kehidupan berbangsa. Kita akan terus menyempurnakan mekanisme checks and balances di lingkungan penyelenggara negara. Kita juga terus meningkatkan kualitas pembinaan partai politik sebagai sarana agregasi dan artikulasi kepentingan publik, dan sebagai pembelajaran politik masyarakat. Peran dan fungsi pers nasional sebagai pilar keempat demokrasi mesti terus dimantapkan. Kita patut bangga, bahwa sekarang ini Indonesia adalah negara demokrasi terbesar ketiga di dunia;

Keempat, Hukum dan Ketertiban (*law and order*) harus tetap kita jaga. Kita akan terus melaksanakan penegakan hukum secara konsisten dan berkeadilan. Ke depan, posisi hukum sebagai panglima harus semakin kokoh dan semakin mantap. Kemandirian kekuasaan kehakiman yang lebih ditegaskan dalam perubahan UUD 1945, telah menghadirkan lembaga peradilan yang semakin bebas dalam mengambil keputusan-keputusannya. Bahkan, Mahkamah Konstitusi melalui beberapa putusannya yang monumental telah mengukuhkan supremasi konstitusi dan hukum di Indonesia;

Kelima, Pertumbuhan ekonomi mesti terus kita jaga dan tingkatkan. Kita harus terus memelihara pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi. Pertumbuhan ekonomi harus ditopang oleh kemampuan kita dalam menyelenggarakan aktifitas ekonomi yang makin produktif dan makin mandiri. Pertumbuhan ekonomi yang tinggi harus memanfaatkan semua peluang yang tersedia di era globalisasi. Pertumbuhan ekonomi yang tinggi, pada gilirannya akan makin memperkuat ketahanan ekonomi kita. Dalam situasi krisis keuangan global dewasa ini, ketika negara-negara lain mengalami

pertumbuhan ekonomi negatif, Alhamdulillah, ekonomi kita tetap dapat tumbuh positif di atas 4% per tahun, salah satu pertumbuhan ekonomi tertinggi di dunia.

Keenam, Kesejahteraan Rakyat mesti terus kita tingkatkan. Pembangunan ekonomi yang produktif, hasil-hasilnya harus kita alirkan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat dan memajukan taraf hidup masyarakat kita. Sasaran yang kita tuju adalah makin berkurangnya angka kemiskinan, menurunnya pengangguran, dan makin berkualitasnya layanan fungsi-fungsi kesejahteraan, utamanya pendidikan dan kesehatan. Kita bersyukur bahwa angka kemiskinan berkurang dari 16,7 % pada tahun 2004 menjadi 14,1 % pada Maret 2009, dan tingkat pengangguran berkurang dari 9,9% pada tahun 2004 menjadi 8,1% pada Februari 2009.

Ketujuh, pembangunan Tata Kelola Pemerintahan yang baik (*good governance*) dan Pemberantasan Korupsi mesti terus ditingkatkan. Kita bertekad untuk mewujudkan pemerintahan yang melindungi rakyat, melayani dan meningkatkan taraf hidup rakyat secara efektif. Kita pun bertekad untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih dan berwibawa. Sekarangpun indeks persepsi korupsi Indonesia menurut Transparansi Internasional, terus membaik. Pada tahun 2004 Indonesia berada pada nomor 10 dari bawah, dan pada tahun 2008 menjadi nomor 55 dari bawah. Di masa depan nanti, pakta integritas akan menjadi best practices di semua lini pembangunan. Pemerintahan Indonesia masa depan, Insha Allah, akan makin bersih dari semua wujud tindak pidana KKN.

Kedelapan, Perlindungan lingkungan hidup mutlak dilakukan. Kita sudah merasakan sendiri akibat dari kerusakan alam yang mengakibatkan berbagai bencana seperti longsor, banjir, kebakaran hutan dan sebagainya. Kita harus terus melakukan pembangunan di segala bidang dengan mengedepankan prinsip pembangunan berkelanjutan, pembangunan yang ramah terhadap lingkungannya. Kita bertekad mewujudkan pembangunan yang maju, berkeadilan dan berketahanan namun juga berwawasan lingkungan.

Kesembilan, Pembangunan daerah di seluruh wilayah tanah air harus berjalan makin intensif. Kita terus melaksanakan pembangunan nasional secara merata di seluruh wilayah tanah air. Tak boleh ada satu pun daerah yang tertinggal terlalu jauh dibandingkan daerah lainnya. Dalam lima tahun terakhir ini jumlah daerah tertinggal telah berkurang dari 199 kabupaten di tahun 2004 menjadi 159 kabupaten pada tahun 2008. Dan pada tahun 2009 ini ada 10 Kabupaten lagi yang diharapkan bisa keluar dari kategori Kabupaten daerah tertinggal.

Dan kesepuluh, Kemitraan dan Kerjasama Global terus kita kembangkan. Hubungan dan kerjasama antar bangsa harus berada dalam konteks yang saling menguntungkan dan berkeadilan. Prinsip ini harus kita pegang teguh, baik dalam lingkup hubungan dan kerjasama regional maupun global. Kerjasama dan kemitraan antar bangsa juga harus tetap mengedepankan kepentingan nasional. Dalam beberapa tahun terakhir, kita telah terpilih masuk dalam organisasi-organisasi dunia seperti : Dewan Keamanan PBB, Dewan Hak-Hak Asasi Manusia PBB, Komisi Pembangunan Perdamaian PBB (UN Peace Building Commission), serta Komisi Ekonomi dan Sosial (ECOSOC). Kita juga telah kembali mengaktifkan kerjasama Asia Afrika dalam bentuk New Asia-Africa Strategic Partnership yang di bentuk pada tahun 2005 di Jakarta. Indonesia juga berperan aktif dengan menjadi tuan rumah World Islamic Economic Forum yang

diselenggarakan di Jakarta pada bulan Maret yang lalu. Baru-baru ini Indonesia juga menjadi tuan rumah dari World Ocean Conference, prakarsa yang digagas oleh Indonesia, dan mendapat dukungan yang luas dari masyarakat global.

Saudara-saudara,

Itulah tugas sejarah kita ke depan. Itulah tantangan dan tugas besar kita bersama. Saya menyebutnya tugas sejarah dan tugas besar. Mengapa? Karena kita harus bersama-sama membangun tanah air kita guna mewujudkan cita-cita proklamasi dan amanat konstitusi kita.

Hadirin yang saya muliakan,

Pada kesempatan yang baik ini pula, ada isu penting yang ingin saya sampaikan dalam sidang Dewan yang terhormat ini, yaitu peran, tanggung-jawab dan kontribusi Indonesia di dunia internasional.

Sebagaimana kita ketahui, merupakan amanah dari UUD 1945, bahwa Indonesia harus turut aktif dalam melaksanakan ketertiban dan perdamaian dunia. Indonesia akan terus berkontribusi dalam menciptakan tatanan dunia yang aman, adil dan sejahtera. Kita terus menjalankan diplomasi bebas aktif secara total dan konsekwen. Kita terus membangun hubungan luar negeri atas dasar kemandirian, kesetaraan dan saling menguntungkan. Dan kita harus berikhtiar agar tidak terlindas oleh roda-roda globalisasi, namun justru dapat meraih keuntungan dan manfaat darinya.

Penting disadari bahwa Indonesia kini menghadapi lingkungan strategis baru yang unik. Untuk pertama kalinya, tidak ada negara yang kita anggap sebagai musuh, dan sebaliknya, tidak ada negara yang memusuhi Indonesia. Ini suatu hal yang sangat langka dalam sejarah Republik. Lingkungan strategis ini memberikan peluang yang sangat besar bagi diplomasi bebas aktif Indonesia untuk semakin berkibar. Di abad ke-21 ini, kita memang harus semakin jeli memandang dunia internasional bukan sebagai momok atau ancaman, namun sebagai peluang, sebagai aset dan sebagai bagian dari kekuatan dan keunggulan bangsa. Ingatlah : negara-negara yang paling berhasil melakukan transformasi dalam 2 atau 3 dasawarsa terakhir, adalah negara-negara yang paling jeli mengambil keuntungan dari dunia internasional.

Sekarang, Indonesia dapat dengan leluasa menempuh "*all directions foreign policy*", dimana kita dapat menjalin hubungan persahabatan dengan pihak manapun untuk kepentingan nasional kita – apakah Timur, Barat, Utara, dan Selatan. Kita dapat bebas berkiprah menjalankan diplomasi "sejuta kawan, dan tak ada musuh" (*a million friends, zero enemy*), karena logikanya, semakin banyak kita berkawan dan bersahabat, semakin aman dan sejahtera bangsa Indonesia. Semua ini tentunya dilakukan atas dasar kemandirian, kedaulatan, kesetaraan, dan prinsip saling menguntungkan.

Yang jelas, saudara-saudara Indonesia kini menempati posisi yang berbeda dalam percaturan internasional. Kita sudah menanggalkan citra keterpurukan, citra instabilitas, dan citra konflik. Dunia kini memandang Indonesia sebagai tauladan, baik sebagai negara demokrasi ketiga terbesar di dunia, sebagai jembatan antara Islam dan Barat, sebagai ekonomi terbesar di Asia Tenggara, sebagai negara yang sukses melakukan transformasi, maupun sebagai negara yang menjunjung kebebasan, pluralisme dan toleransi. Tidaklah mengherankan kalau semakin banyak negara-

negara di dunia yang ingin bersahabat dan bekerja-sama dengan Indonesia, sebagaimana kita juga ingin bersahabat dengan mereka.

Indonesia akan selalu berpartisipasi dalam upaya untuk menciptakan tatanan dunia yang lebih aman dan lebih damai. Karena itulah, Indonesia aktif memelopori dan mendorong realisasi terbentuknya Komunitas ASEAN. Indonesia juga akan konsisten dalam mengimplementasikan Piagam ASEAN, yang akan mentransformasikan ASEAN dan memperkokoh stabilitas di Asia Tenggara. Indonesia juga dengan giat membangun Kemitraan Strategis dengan berbagai negara sahabat: antara lain dengan Australia, Afrika Selatan, Brasil, Tiongkok, India, Jepang, Korea Selatan, Pakistan dan Rusia.

Saudara-saudara,

Sebagaimana diamanahkan pula oleh UUD 1945, kita akan senantiasa aktif dalam upaya untuk menjaga perdamaian dunia yang masih terus dirundung konflik yang berkepanjangan. Pada kesempatan yang baik ini, saya ingin menyampaikan penghargaan dan apresiasi yang tinggi bagi putra-putri terbaik bangsa yang saat ini bertugas menjaga perdamaian di berbagai medan konflik internasional yaitu: di Lebanon, Kongo, Sudan, dan Liberia – yang semuanya berada di bawah bendera Perserikatan Bangsa-Bangsa. Kita juga bangga, karena untuk pertama kalinya, Kapal Republik Indonesia, KRI Diponegoro dari jajaran Angkatan Laut Republik Indonesia, sekarang ini bertugas menjaga perdamaian di perairan Lebanon.

Dengan berakhirnya konflik dan operasi militer di berbagai wilayah tanah air, maka penugasan untuk menjaga perdamaian internasional adalah juga medan latihan bagi para prajurit TNI untuk meningkatkan profesionalitas mereka sesuai standar militer internasional.

Saudara-saudara,

Kita akan terus berkontribusi dalam penciptaan dunia yang lebih adil dan demokratis. Kita tetap konsisten mendorong reformasi PBB, termasuk Dewan Keamanan PBB, dan mereformasi lembaga keuangan dunia agar lebih mencerminkan realitas perubahan kekuatan ekonomi dunia. Kita terus membantu perjuangan bangsa Palestina untuk mewujudkan cita-citanya menjadi negara yang merdeka, berdaulat dan utuh.

Indonesia juga akan tetap berjuang menciptakan dunia yang lebih sejahtera. Keanggotaan kita di ASEAN, G-20, APEC, ASEM, D-8, OKI akan selalu kita manfaatkan untuk memajukan kerjasama dan kesejahteraan internasional. Melalui G-20, Indonesia terus berupaya bersama negara maju dan *emerging economies* lainnya untuk mencari solusi terhadap krisis keuangan global, serta menciptakan tatanan ekonomi dunia yang lebih adil. Dalam forum OKI, Indonesia ikut mendorong reformasi OKI, dan ikut mengusung Piagam Mekah yang merupakan dokumen politik yang bersejarah bagi umat Islam, khususnya dalam rangka mempromosikan Islam moderat dan nilai-nilai demokrasi.

Indonesia juga terus aktif menangani isu-isu global, termasuk perubahan iklim. Tahun 2007, kita telah menorehkan tinta emas dengan keberhasilan kita menyelenggarakan UN Conference on Climate Change, yang berhasil menelorkan Bali Road Map. Terlepas dari berbagai upaya yang terus dilakukan, memang masih belum ada jaminan

bahwa dalam pertemuan COP-15 di Copenhagen bulan Desember mendatang, negara-negara maju dan berkembang akan berhasil mencapai suatu konsensus baru untuk rezim perubahan iklim paska-2012. Dalam proses ini, Indonesia terus berupaya berperan menjembatani dan membangun konsensus baru. Kita juga dengan penuh tanggung-jawab terus menjaga kelestarian hutan hujan tropis yang merupakan aset dunia untuk menurunkan emisi gas rumah kaca. Kita harus berhasil karena ini bukan saja untuk kepentingan bangsa Indonesia, namun juga demi kepentingan yang jauh lebih besar, yaitu kepentingan masa depan umat manusia dan bumi kita.

Saudara-saudara se-Bangsa dan se-Tanah air,
Hadirin yang saya muliakan,

Pada hakikatnya setiap bangsa memiliki cita-cita dan visi strategisnya. Cita-cita ini tidak datang dari langit, tetapi mesti kita raih dengan perjuangan dan kerja keras. Sebagai mana pepatah Bugis mengatakan, “resopa temmangingi namalomo naletei pammase dewata”, yang artinya hanya perjuangan dan kerja keras yang terus menerus yang akan mendapatkan ridho Tuhan Yang Maha Kuasa. Kita ingin mewariskan Indonesia kepada anak cucu kita, Indonesia yang lebih maju, lebih bermartabat dan lebih sejahtera.

Terakhir, marilah kita mensyukuri karunia Tuhan kepada kita bangsa Indonesia bahwa dengan perjuangan dan kerja keras kita, kita telah berdiri sejajar dengan bangsa-bangsa lain di dunia. Telah jauh kita berjalan sebagai suatu bangsa, dari sekedar bangsa jajahan menjadi anggota negara-negara G-20, yang ikut menentukan arah ekonomi dunia. Perjalanan kita memang masih panjang. Namun kita yakin, dengan semangat satu nusa, satu bangsa, dan satu bahasa, kita akan terus bersatu, bangkit dan maju, menuju masa depan yang gemilang.

Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa, Allah SWT, melimpahkan rahmat, karunia, dan ridho-Nya kepada kita semua dalam membangun bangsa dan negara kita menjadi bangsa yang besar, maju, demokratis, berkeadilan, dan bermartabat.

Dirgahayu Republik Indonesia!
Terima kasih,

Wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Jakarta, 14 Agustus 2009
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI	i
BAGIAN PERTAMA UMUM	
BAB 1 UMUM	01 - 1
BAGIAN KEDUA AGENDA MEWUJUDKAN INDONESIA YANG AMAN DAN DAMAI	
BAB 2 PENINGKATAN RASA PERCAYA DAN HARMONISASI ANTARKELOMPOK MASYARAKAT	02 - 1
I. Permasalahan yang Dihadapi	02 - 2
II. Langkah Kebijakan dan Hasil yang Dicapai	02 - 3
III. Tindak Lanjut yang Diperlukan.....	02 - 9
BAB 3 PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN YANG BERLANDASKAN PADA NILAI-NILAI LUHUR	03 - 1
I. Permasalahan yang Dihadapi	03 - 2
II. Langkah Kebijakan dan Hasil yang Dicapai	03 - 2
III. Tindak Lanjut yang Diperlukan.....	03 - 9
BAB 4 PENINGKATAN KEAMANAN, KETERTIBAN, DAN PENANGGULANGAN KRIMINALITAS	04 - 1
I. Permasalahan yang Dihadapi	04 - 2
II. Langkah Kebijakan dan Hasil yang Dicapai	04 - 8

III. Tindak Lanjut yang Diperlukan.....	04 - 20
BAB 5 PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN	
SEPARATISME	05 - 1
I. Permasalahan yang Dihadapi	05 - 2
II. Langkah Kebijakan dan Hasil yang Dicapai	05 - 4
III. Tindak Lanjut yang Diperlukan.....	05 - 6
BAB 6 PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN	
TERORISME	06 - 1
I. Permasalahan yang Dihadapi	06 - 1
II. Langkah Kebijakan dan Hasil yang Dicapai	06 - 3
III. Tindak Lanjut yang Diperlukan.....	06 - 5
BAB 7 PENINGKATAN KEMAMPUAN	
PERTAHANAN NEGARA	07 - 1
I. Permasalahan yang Dihadapi	07 - 2
II. Langkah Kebijakan dan Hasil yang Dicapai	07 - 5
III. Tindak Lanjut yang Diperlukan.....	07 - 12
BAB 8 PEMANTAPAN POLITIK LUAR NEGERI	
DAN PENINGKATAN KERJA SAMA	
INTERNASIONAL	08 - 1
I. Permasalahan yang Dihadapi	08 - 2
II. Langkah Kebijakan dan Hasil yang Dicapai	08 - 5
III. Tindak Lanjut yang Diperlukan.....	08 - 22
BAGIAN KETIGA AGENDA MEWUJUDKAN	
INDONESIA YANG ADIL DAN	
DEMOKRATIS	
BAB 9 PEMBENAHAN SISTEM DAN POLITIK	
HUKUM	09 - 1
I. Permasalahan yang Dihadapi	09 - 2
II. Langkah Kebijakan dan Hasil yang Dicapai	09 - 4
III. Tindak Lanjut yang Diperlukan.....	09 - 10

BAB 10 PENGHAPUSAN DISKRIMINASI DALAM BERBAGAI BENTUK	10 - 1
I. Permasalahan yang Dihadapi	10 - 1
II. Langkah Kebijakan dan Hasil yang Dicapai	10 - 3
III. Tindak Lanjut yang Diperlukan.....	10 - 8
BAB 11 PENGHORMATAN, PENGAKUAN, DAN PENEGAKAN ATAS HUKUM DAN HAM	11 - 1
I. Permasalahan yang Dihadapi	11 - 1
II. Langkah Kebijakan dan Hasil yang Dicapai	11 - 2
III. Tindak Lanjut yang Diperlukan.....	11 - 10
BAB 12 PENINGKATAN KUALITAS KEHIDUPAN DAN PERAN PEREMPUAN SERTA KESEJAHTERAAN DAN PELINDUNGAN ANAK	12 - 1
I. Permasalahan yang Dihadapi	12 - 2
II. Langkah Kebijakan dan Hasil yang Dicapai	12 - 4
III. Tindak Lanjut yang Diperlukan.....	12 - 17
BAB 13 REVITALISASI PROSES DESENTRALISASI DAN OTONOMI DAERAH	13 - 1
I. Permasalahan yang Dihadapi	13 - 2
II. Langkah Kebijakan dan Hasil yang Dicapai	13 - 6
III. Tindak Lanjut yang Diperlukan.....	13 - 21
BAB 14 PENCIPTAAN TATA PEMERINTAHAN YANG BERSIH DAN BERWIBAWA	14 - 1
I. Permasalahan yang Dihadapi	14 - 2
II. Langkah Kebijakan dan Hasil yang Dicapai	14 - 5
III. Tindak Lanjut yang Diperlukan.....	14 - 16
BAB 15 PEWUJUDAN LEMBAGA DEMOKRASI YANG MAKIN KUKUH	15 - 1
I. Permasalahan yang Dihadapi	15 - 1
II. Langkah Kebijakan dan Hasil yang Dicapai	15 - 6
III. Tindak Lanjut yang Diperlukan.....	15 - 14

**BAGIAN KEEMPAT AGENDA MEWUJUDKAN
KESEJAHTERAAN RAKYAT**

BAB 16 PENANGGULANGAN KEMISKINAN	16 - 1
I. Permasalahan yang Dihadapi	16 - 2
II. Langkah Kebijakan dan Hasil yang Dicapai	16 - 5
III. Tindak Lanjut yang Diperlukan.....	16 - 16
BAB 17 PENINGKATAN INVESTASI DAN EKSPOR NONMIGAS	17 - 1
I. Permasalahan yang Dihadapi	17 - 2
II. Langkah Kebijakan dan Hasil yang Dicapai	17 - 7
III. Tindak Lanjut yang Diperlukan.....	17 - 30
BAB 18 DAYA SAING INDUSTRI MANUFAKTUR	18 - 1
I. Permasalahan yang Dihadapi	18 - 1
II. Langkah Kebijakan dan Hasil yang Dicapai	18 - 2
III. Tindak Lanjut yang Diperlukan.....	18 - 12
BAB 19 REVITALISASI PERTANIAN, PERIKANAN, DAN KEHUTANAN	19 - 1
I. Permasalahan yang Dihadapi	19 - 3
II. Langkah Kebijakan dan Hasil yang Dicapai	19 - 5
III. Tindak Lanjut yang Diperlukan.....	19 - 17
BAB 20 PEMBERDAYAAN KOPERASI SERTA USAHA MIKRO, KECIL, DAN MENENGAH	20 - 1
I. Permasalahan yang Dihadapi	20 - 1
II. Langkah Kebijakan dan Hasil yang Dicapai	20 - 3
III. Tindak Lanjut yang Diperlukan.....	20 - 17
BAB 21 PENINGKATAN PENGELOLAAN BUMN	21 - 1
I. Permasalahan yang Dihadapi	21 - 1
II. Langkah Kebijakan dan Hasil yang Dicapai	21 - 2
III. Tindak Lanjut yang Diperlukan.....	21 - 8

BAB 22	PENINGKATAN KEMAMPUAN ILMU PENGETAHUAN DAN TEKNOLOGI	22 - 1
	I. Permasalahan yang Dihadapi	22 - 2
	II. Langkah Kebijakan dan Hasil yang Dicapai	22 - 3
	III. Tindak Lanjut yang Diperlukan	22 - 16
BAB 23	PERBAIKAN IKLIM KETENAGAKERJAAN	23 - 1
	I. Permasalahan yang Dihadapi	23 - 1
	II. Langkah Kebijakan dan Hasil yang Dicapai	23 - 4
	III. Tindak Lanjut yang Diperlukan	23 - 22
BAB 24	STABILITAS EKONOMI MAKRO	24 - 1
	I. Permasalahan yang Dihadapi	24 - 3
	II. Langkah Kebijakan dan Hasil yang Dicapai	24 - 12
	III. Tindak Lanjut yang Diperlukan	24 - 32
BAB 25	PEMBANGUNAN PERDESAAN	25 - 1
	I. Permasalahan yang Dihadapi	25 - 3
	II. Langkah Kebijakan dan Hasil yang Dicapai	25 - 5
	III. Tindak Lanjut yang Diperlukan	25 - 16
BAB 26	PENGURANGAN KETIMPANGAN PEMBANGUNAN WILAYAH	26 - 1
	I. Permasalahan yang Dihadapi	26 - 2
	II. Langkah Kebijakan dan Hasil yang Dicapai	26 - 11
	III. Tindak Lanjut yang Diperlukan	26 - 44
BAB 27	PENINGKATAN AKSES MASYARAKAT TERHADAP PELAYANAN PENDIDIKAN YANG LEBIH BERKUALITAS	27 - 1
	I. Permasalahan yang Dihadapi	27 - 2
	II. Langkah Kebijakan dan Hasil yang Dicapai	27 - 7
	III. Tindak Lanjut yang Diperlukan	27 - 29

BAB 28	PENINGKATAN AKSES MASYARAKAT TERHADAP KESEHATAN YANG LEBIH BERKUALITAS	28 - 1
	I. Permasalahan yang Dihadapi	28 - 2
	II. Langkah Kebijakan dan Hasil yang Dicapai	28 - 8
	III. Tindak Lanjut yang Diperlukan.....	28 - 21
BAB 29	PENINGKATAN PERLINDUNGAN DAN KESEJAHTERAAN SOSIAL	29 - 1
	I. Permasalahan yang Dihadapi	29 - 2
	II. Langkah Kebijakan dan Hasil yang Dicapai	29 - 8
	III. Tindak Lanjut yang Diperlukan.....	29 - 17
BAB 30	PEMBANGUNAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA KECIL BERKUALITAS PEMUDA DAN OLAH RAGA	30 - 1
	I. Permasalahan yang Dihadapi	30 - 3
	II. Langkah Kebijakan dan Hasil yang Dicapai	30 - 7
	III. Tindak Lanjut yang Diperlukan.....	30 - 17
BAB 31	PENINGKATAN KUALITAS KEHIDUPAN BERAGAMA	31 - 1
	I. Permasalahan yang Dihadapi	31 - 2
	II. Langkah Kebijakan dan Hasil yang Dicapai	31 - 4
	III. Tindak Lanjut yang Diperlukan.....	31 - 8
BAB 32	PERBAIKAN PENGELOLAAN SUMBER DAYA ALAM DAN PELESTARIAN FUNGSI LINGKUNGAN HIDUP	32 - 1
	I. Permasalahan yang Dihadapi	32 - 2
	II. Langkah Kebijakan dan Hasil yang Dicapai	32 - 6
	III. Tindak Lanjut yang Diperlukan.....	32 - 21
BAB 33	PERCEPATAN PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR	33 - 1
	I. Permasalahan yang Dihadapi	33 - 3
	II. Langkah Kebijakan dan Hasil yang Dicapai	33 - 13
	III. Tindak Lanjut yang Diperlukan.....	33 - 46

BAB 34 REHABILITASI DAN REKONSTRUKSI DI WILAYAH PROVINSI NANGGROE ACEH DARUSSALAM DAN KEPULAUAN NIAS PROVINSI SUMATRA UTARA, PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA DAN PROVINSI JAWA TENGAH, DAN PENANGGULANGAN LUMPUR SIDOARJO, SERTA PENGURANGAN RISIKO BENCANA...	34 - 1
I. Permasalahan yang Dihadapi	34 - 3
II. Langkah Kebijakan dan Hasil yang Dicapai.	34 - 7
III. Tindak Lanjut yang Diperlukan.....	34 - 15

**BAGIAN KELIMA KERANGKA EKONOMI
MAKRO DAN PEMBIAYAAN
PEMBANGUNAN**

BAB 35 PERKEMBANGAN EKONOMI MAKRO DAN PEMBIAYAAN PEMBANGUNAN.....	35 – 1
--	--------

BAGIAN KEENAM PENUTUP

BAB 36 PENUTUP	36 – 1
-----------------------------	--------

BAB 1 UMUM

Tahun 2009 merupakan tahun terakhir pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2004-2009 yang menjabarkan 3 (tiga) agenda pembangunan, yaitu: Menciptakan Indonesia yang Aman dan Damai; Mewujudkan Indonesia yang Adil dan Demokratis; serta Meningkatkan Kesejahteraan Rakyat. Pelaksanaan dari ketiga agenda pembangunan tersebut dijabarkan secara konsisten dalam berbagai prioritas dan program pembangunan untuk mencapai sasaran-sasaran yang ditetapkan.

Berbagai upaya telah dilakukan untuk menghadapi tantangan dan menangani permasalahan yang timbul. Banyak kemajuan penting sudah dicapai dalam pelaksanaan tahun terakhir RPJMN Tahun 2004-2009. Secara ringkas, hasil-hasil pembangunan yang telah dicapai adalah sebagai berikut.

1. Peningkatan Rasa Saling Percaya dan Harmonisasi antar Kelompok Masyarakat.

Dalam tahun 2004–2009, keharmonisan dan kepercayaan antar kelompok di Indonesia terus meningkat. Pemilu legislatif dan pilpres tahun 2009 yang berjalan secara damai menunjukkan bahwa Indonesia bergerak ke arah masyarakat pluralistik yang lebih maju dan kukuh. Stabilitas sosial dan politik dalam kehidupan masyarakat terjaga dengan baik. Nanggroe Aceh Darussalam (NAD), Poso, Maluku, dan Papua terus memperlihatkan kemajuan signifikan dalam

proses pemulihan kehidupan masyarakat di daerahnya masing-masing.

Pada pemilu legislatif dan pemilu presiden/wakil presiden 2009, harmonisasi dalam kelompok masyarakat terjaga dengan baik yang ditandai dengan suasana aman dan damai menjelang dan pascapelaksanaan pemilu. Suasana politik yang diwarnai oleh persaingan menjelang pemilu dapat dikendalikan dengan baik.

Dalam menghadapi pelaksanaan pemilu 2009, pemerintah melakukan fasilitasi dukungan terhadap KPU melalui sosialisasi pemilu menyangkut tata cara pemilu dan hak kewajiban politik untuk memberikan suara dalam pemilu serta himbuan dan ajakan untuk melaksanakan pemilu damai. Kehendak masyarakat akan suasana sosial politik yang aman dan damai sangat penting dalam pelaksanaan pemilu.

Pemilu tahun 2009 memberikan harapan bagi sebuah Indonesia yang lebih harmonis dan bersatu. Pemilu legislatif dan pemilihan presiden 2009 memasuki era baru yang lebih baik dengan batas etnis dan agama tidak lagi menjadi penghambat yang memberatkan demokrasi dan persatuan nasional. Politik menjadi hal yang lebih bersifat individual melampaui batas-batas tradisional keyakinan agama dan etnisitas. Masyarakat Indonesia memasuki fajar baru konsolidasi demokrasi, sebuah era baru politik menuju masyarakat sipil yang berpolitik secara lebih rasional dan berorientasi pada program serta kebijakan.

Di NAD, stabilitas sosial politik yang terjaga tidak terlepas dari keberhasilan program reintegrasi yang telah dilaksanakan melalui kerjasama pemerintah dan pemerintah provinsi NAD, serta peran forum komunikasi dan koordinasi yang menjadi wadah bagi penyelesaian masalah berkaitan dengan agenda perdamaian yang telah disepakati. Situasi yang semakin kondusif merupakan hasil dari upaya-upaya yang telah dilakukan oleh pemerintah, pemerintah daerah dan masyarakat Aceh seluruhnya. Fondasi perdamaian yang dimulai dengan perjanjian perdamaian Helsinki, yang kemudian berlanjut dengan pemberlakuan UU No. 11 Tahun 2006 tentang Pemerintah Aceh menjadi kunci penting bagi terciptanya suasana damai dalam masyarakat NAD dan berjalannya proses pembangunan

dengan semakin mantap di NAD. Sebagai penjabaran dari UU PA, pemerintah telah memfasilitasi penetapan PP No. 20 Tahun 2007 tentang Partai Politik Lokal di Aceh. Suasana sosial politik yang kondusif di NAD telah menghasilkan kepemimpinan politik harapan rakyat Aceh melalui Pilkada Gubernur dan Kabupaten/Kota yang berlangsung dengan aman, damai, jujur, dan demokratis.

Di Papua, situasi yang kondusif merupakan sumbangan dari adanya penguatan implementasi Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua sesuai dengan UU No. 21 Tahun 2001 dan penerapan Inpres No. 5 Tahun 2007 tentang Percepatan Pembangunan Provinsi Papua dan Papua Barat yang sering disebut dengan *New Deal Policy for Papua*. Pada tahun 2008, telah ditetapkan PP No. 64 Tahun 2008 tentang Perubahan PP No. 54 Tahun 2004 tentang Majelis Rakyat Papua (MRP) khususnya yang menyangkut keuangan MRP. Pemerintah telah melakukan upaya untuk mendorong efektivitas penyelenggaraan pemerintahan di daerah berdasarkan otonomi daerah dan otonomi khusus, mendorong kehidupan politik yang sehat yang mengacu kepada empat konsensus dasar, yaitu Pancasila, UUD 1945, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika.

Situasi sosial politik di Poso Sulawesi Tengah semakin kondusif yang ditandai dengan tumbuh dan terciptanya rasa aman dan damai, serta semakin baiknya kondisi yang harmonis di dalam masyarakat. Tantangan ke depan yang perlu tuntas diselesaikan adalah penanganan masalah pengungsi terutama terkait dengan hak keperdataan sosial. Pemerintah telah mendorong dan mendukung pemerintah daerah untuk terus mengupayakan pengembalian hak keperdataan para pengungsi secara bertahap dan berlanjut. Kondisi yang kondusif tercipta juga di Maluku dan Maluku Utara.

Dalam bidang komunikasi dan informasi, pemerintah terus melakukan perbaikan pelayanan, penyebaran dan perluasan akses terhadap informasi publik bidang politik, hukum dan keamanan, dan kesejahteraan rakyat. Di samping itu, pemerintah mengembangkan dan memanfaatkan jalur kelembagaan komunikasi sosial, pemerintah dan pemerintah daerah, dan jalur kemitraan media. Pemerintah pun telah memperkuat media centre di daerah yang bertujuan untuk menyampaikan dan menyediakan informasi yang akurat, berimbang dan benar kepada masyarakat luas yang

membutuhkannya. Sampai dengan tahun 2009 ini telah dibangun dan dikembangkan media center di 30 Provinsi dan 75 kabupaten/kota.

2. Pengembangan Kebudayaan yang Berlandaskan pada Nilai-nilai Luhur

Kebudayaan merupakan identitas suatu bangsa yang membedakan bangsa tersebut dengan bangsa lainnya. Di era globalisasi, pemerintah melindungi masyarakat dalam memelihara dan mengembangkan nilai-nilai budayanya dari nilai-nilai budaya global yang tidak sesuai dengan karakter dan jati diri bangsa. Berbagai upaya untuk meneguhkan jati diri dan karakter bangsa telah menunjukkan hasil yang cukup menggembirakan, ditandai oleh meningkatnya kesadaran dan pemahaman akan pentingnya pembangunan karakter dan jati diri bangsa. Kemajuan tersebut tidak terlepas dari meningkatnya berbagai upaya pengembangan nilai budaya, pengelolaan keragaman budaya serta perlindungan, pengembangan dan pemanfaatan kekayaan budaya.

Dalam kurun waktu 2005 sampai dengan Juni 2009, upaya peningkatan kesadaran dan pemahaman tersebut dilakukan melalui beberapa kegiatan antara lain: dialog antarbudaya yang terbuka dan demokratis untuk mengatasi persoalan bangsa khususnya dalam rangka kebersamaan dan integrasi; kampanye hidup rukun dalam keragaman budaya/multikultur; pembinaan karakter dan pekerti bangsa di 33 provinsi melalui media massa, sekolah, dan organisasi kepemudaan; dukungan event budaya di daerah; pengembangan apresiasi seni dan pemberian penghargaan di bidang seni; pembinaan pengembangan perfilman nasional; peningkatan sensor film/video/iklan; penyelamatan dan pengelolaan peninggalan kepurbakalaan dan penanggulangan kasus pelestarian dan pemanfaatan peninggalan kepurbakalaan di 33 provinsi, serta pendudukan pengelolaan untuk 25 museum daerah.

Disamping itu juga dilakukan revitalisasi nilai luhur, budi pekerti dan karakter bangsa; pengembangan modal sosial untuk mengaktualisasikan nilai-nilai luhur budaya bangsa dalam menghadapi derasnya arus budaya global dengan mendorong terciptanya ruang yang terbuka dan demokratis bagi dialog kebudayaan; reaktualisasi nilai-nilai kearifan lokal sebagai salah satu

dasar pengembangan etika pergaulan sosial untuk memperkuat identitas nasional; komunikasi, informasi dan edukasi (KIE) perfilman dan meningkatkan sensor film; pengembangan kerjasama yang sinergis antar pihak terkait dalam upaya pengelolaan kekayaan budaya; penyelenggaraan pelayanan perpustakaan dan informasi kepada masyarakat; perwujudan masyarakat Indonesia yang berkepribadian, berbudi luhur, dan mencintai kebudayaan Indonesia dan produk-produk dalam negeri.

3. Peningkatan Keamanan, Ketertiban, dan Penanggulangan Kriminalitas

Kondisi keamanan dan ketertiban yang lebih baik semakin dirasakan oleh masyarakat dan dunia usaha. Dalam 5 tahun terakhir, hampir tidak ada gangguan keamanan dan ketertiban yang menonjol yang berpotensi mengganggu aktivitas masyarakat dan dunia usaha. Di wilayah-wilayah yang sebelumnya banyak mengalami konflik seperti Aceh, Papua, Maluku, Poso, dan Sampit telah tercipta rasa keadilan, kepastian hukum, keamanan yang kondusif, kehidupan yang harmonis, serta pulihnya sarana prasarana sosial. Kekhawatiran akan terjadinya kekacauan pada proses Pemilu 2009, khususnya di NAD, tidak terbukti dengan pemilu yang berlangsung secara damai. Selanjutnya terlaksananya perluasan jaringan pos intelijen di daerah-daerah dan perwakilan di luar negeri serta gelar jaringan komunikasi sandi di instansi pemerintah yang sudah menjangkau 40 persen dari sasaran RPJMN 2004 – 2009 turut mendukung keberhasilan penciptaan kondisi keamanan dan ketertiban.

Penyelesaian perkara dari empat jenis kejahatan yaitu *kejahatan konvensional*, *kejahatan transnasional*, *kejahatan kekayaan negara*, dan *kejahatan berimplikasi kontijensi* dari tahun 2005 sampai dengan 2009 meningkat meskipun untuk kejahatan konvensional masih pada kisaran 50 persen. Capaian ini memberikan gambaran bahwa kemampuan penyelidikan dan penyidikan kejahatan konvensional masih perlu ditingkatkan untuk mengejar ketertinggalan penyelesaian 3 jenis kejahatan yang lainnya.

Dalam kurun waktu tahun 2000 sampai dengan tahun 2008 jumlah kasus tindak pidana narkoba meningkat lebih dari 7 kali lipat, dengan kecenderungan tersangka semakin muda usianya. Kondisi ini

sangat membahayakan perkembangan generasi bangsa bila tidak mampu dikelola secara lebih baik. Untuk itu, pemerintah terus memberantas kejahatan narkoba sampai ke akar-akarnya melalui berbagai upaya penindakan dan pencegahan mulai dari pemutusan jaringan *demand* dan *supply* narkoba, penegakan hukum secara tegas termasuk hukuman mati, sosialisasi dan kampanye bahaya narkoba, serta upaya-upaya terapi dan rehabilitasi bagi para korban narkoba. Selanjutnya untuk meningkatkan intensitas pencegahan dan penanggulangan tindak kejahatan narkoba, Pemerintah telah melakukan serangkaian kebijakan, salah satunya adalah penetapan Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2007 tentang Badan Narkotika Nasional, BNP, dan BNK/BNKot.

Dalam pada itu aktivitas ilegal di laut seperti *illegal logging*, *illegal fishing*, *illegal mining*, penyelundupan barang dan manusia dan sebagainya telah merugikan negara sebesar USD 16 miliar setiap tahunnya. Dari kerugian kerusakan hutan sendiri akibat praktik pembalakan liar dan *illegal logging* diperkirakan mencapai US\$ 5,7 miliar atau sekitar Rp. 46,7 triliun per tahun, belum termasuk nilai kerugian dari aspek ekologis. Untuk menekan kejahatan *illegal logging* telah dilaksanakan rekrutmen dan pelatihan Satuan Tugas Khusus Polisi Hutan (Polhut) di 13 provinsi; terselesaikannya penyusunan RUU Pemberantasan Pembalakan Liar; serta dilaksanakannya kerja sama internasional secara intens dalam pemberantasan pencurian kayu dan perdagangan kayu ilegal. Sementara itu, dalam rangka mencegah kejahatan *illegal fishing* dan *illegal mining*, pemerintah telah berhasil mengembangkan *vessel monitoring system*; mengembangkan sistem pengawasan berbasis masyarakat (siswasmas) dengan membentuk kelompok masyarakat pengawasan; melakukan operasi pengawasan oleh kapal pengawas DKP; serta mempersiapkan pembentukan Pengendalian Khusus Perikanan di lima lokasi yang diresmikan pada Oktober 2006 dan menata sistem perizinan.

Kedepan, upaya untuk menjaga stabilitas keamanan dan ketertiban masyarakat di wilayah pasca konflik dan rawan konflik diperlukan langkah-langkah berkelanjutan bimbingan dan penyuluhan keamanan pada wilayah permukiman dan lokasi kegiatan perekonomian; pembimbingan, pengayoman dan perlindungan

masyarakat; pemantapan *community policing* dan tokoh-tokoh masyarakat serta komponen-komponen masyarakat lainnya; dan melanjutkan upaya pemulihan keamanan pada daerah-daerah rawan konflik guna terciptanya masyarakat tertib hukum. Untuk meningkatkan penyelesaian perkara diperlukan peningkatan kemampuan aparat penyelidikan dan penyidikan dan peningkatan profesionalisme Polri. Untuk penanggulangan kejahatan transnasional, terutama yang melintas di wilayah perbatasan, diperlukan kerjasama internasional untuk meningkatkan penangkapan, pengungkapan, dan penindakan hukum bagi pelaku kejahatan transnasional. Di bidang pencegahan dan penanggulangan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba diperlukan tindak lanjut dengan meningkatkan upaya terapi dan rehabilitasi korban penyalahgunaan narkoba; kampanye nasional dan sosialisasi anti narkoba; mengembangkan *pilot project* pencegahan, pemberantasan, penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba dengan sebaran di wilayah rawan penyalahgunaan narkoba. Sementara itu untuk meningkatkan potensi penyelamatan kekayaan negara yang hilang akibat kegiatan illegal logging, illegal fishing, dan illegal mining diperlukan upaya peningkatan operasi pengamanan hutan; operasi keamanan laut; dan melanjutkan pembentukan Pokmaswas (kelompok masyarakat pengawas) untuk pengendalian dan pengawasan sumberdaya kelautan dan perikanan.

4. Pencegahan dan Penanggulangan Separatisme

Gerakan separatisme yang muncul akibat primordialisme kedaerahan/kesukuan yang berlebihan masih menjadi ancaman bagi persatuan dan kesatuan bangsa. Dalam menghadapi ancaman gerakan separatisme ini, pemerintah menyelesaikan secara menyeluruh dan damai. Masih adanya aksi-aksi simbolis untuk mendukung gerakan separatisme seperti pengibaran bendera Bintang Kejora di Papua dan bentrokan bersenjata penguasaan bandara perintis di Kampung Kapeso menunjukkan bahwa permasalahan separatisme masih ada di Indonesia.

Tetap eksisnya Gerakan Separatis Papua (GSP) di Papua, meskipun jumlahnya semakin kecil, masih tetap menjadi ancaman bagi stabilitas keamanan di Papua. Maraknya aksi bersenjata yang

dilakukan menjelang dan pasca pelaksanaan Pemilu Legislatif 2009 dilakukan oleh sejumlah elemen GSP untuk mengganggu pelaksanaan Pemilu 2009. Hingga kini masih ada upaya dari GSP di luar negeri untuk menggalang dukungan politik masyarakat internasional bagi perjuangannya mewujudkan kemerdekaan Papua. Oleh karena itu, disamping terus menjaga keamanan di Papua diperlukan upaya untuk menangkal propaganda negatif yang dilakukan oleh GSP di luar negeri dan meningkatkan upaya diplomasi untuk meyakinkan masyarakat internasional akan pentingnya menjaga kedaulatan Indonesia di Papua.

Pemerintah berusaha mengeliminir permasalahan separatistis di Papua baik melalui diplomasi di luar negeri maupun pendekatan dengan seluruh stakeholder di Papua. Upaya untuk menjelaskan bahwa Otonomi Khusus (Otsus) Papua dalam kerangka NKRI merupakan penyelesaian terbaik untuk masalah Papua juga dilakukan guna meluruskan dan mendudukkan permasalahan Papua secara jernih dan obyektif. Di tingkat internasional, langkah yang dilakukan pemerintah adalah mempresentasikan perkembangan positif di Papua, misalnya menyangkut keberhasilan Pemilu 2009, Inpres percepatan pembangunan, community development, maupun implementasi Otsus. Hal yang sama juga dilakukan untuk menangani masalah separatistis RMS di Maluku. Diplomasi terhadap pihak-pihak internasional dilakukan untuk membatasi pergerakan kelompok-kelompok pendukung RMS. Hasil dari upaya tersebut, peringatan HUT RMS pada 25 April di Belanda sejak 2007 tidak lagi diadakan terpusat di kota besar seperti Amsterdam dan Den Haag, tetapi terpencar-pencar di kota-kota kecil yang jauh dari ibukota Belanda.

Embrio gerakan separatisme muncul karena ketidakpuasan elemen masyarakat di daerah terhadap kebijakan Pemerintah Pusat yang dinilai tidak adil. Oleh karena itu dilakukan langkah yang komprehensif dan menyeluruh dalam semua bidang ideologi, politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan dan keamanan. Pendekatan terhadap masalah separatisme tidak lagi hanya menggunakan kekuatan militer, tetapi juga langkah persuasif dengan pendekatan perdamaian dan dialog dan peningkatan kesejahteraan melalui pemerataan pembangunan. Untuk menjamin keberhasilan pendekatan tersebut, secara berkala dilakukan evaluasi menyeluruh sehingga

perbaikan terhadap langkah-langkah yang diambil oleh pemerintah dapat berjalan dan lebih terfokus pada permasalahan sesungguhnya. Peningkatan pelayanan publik, terutama untuk mendapatkan informasi yang benar dilakukan agar sosialisasi terhadap pentingnya menjaga keutuhan NKRI dapat terus dilaksanakan dengan baik. Kebijakan militer sebagai langkah terakhir dan hanya akan diambil apabila permasalahan tidak dapat diselesaikan melalui dialog.

5. Pencegahan dan Penanggulangan Terorisme

Peran pemerintah dan masyarakat untuk mencegah dan menanggulangi terorisme menunjukkan keberhasilan yang cukup berarti dengan tidak adanya peristiwa peledakan atau aksi terorisme sejak tahun 2006 sampai pertengahan tahun 2009. Namun demikian, aksi terorisme selalu diwaspadai, karena bentuk gerakannya dan perkembangan jaringannya terus berubah dan sukar untuk dilacak.

Aksi terorisme masih menjadi ancaman potensial bagi stabilitas keamanan nasional di Indonesia. Pasca terbunuhnya Dr. Azahari dan sejumlah tokoh utama kelompok teroris, aksi-aksi dari kelompok tersebut cenderung menurun. Namun, perlu diwaspadai mengingat belum tertangkapnya beberapa tokoh kunci terorisme di Indonesia. Tokoh-tokoh “lapis kedua dan di bawahnya” dari kelompok ini masih bebas berkeliaran dan terdeteksi aktif melakukan konsolidasi dan perekrutan anggota-anggota baru. Eksekusi mati terhadap 3 terpidana kasus bom Bali (Amrozi, Ali Gufron dan Imam Samudera) juga telah memicu reaksi keras sejumlah anggota kelompok Islam radikal dan ancaman aksi pembalasan dalam bentuk aksi-aksi teror. Pada bagian lain, kondisi masyarakat tradisional yang menghadapi persoalan ekonomi dan sosial serta pemahaman yang tidak mendalam sangat mudah dipengaruhi dan direkrut menjadi anggota kelompok teroris. Kendala lain dalam pencegahan dan penanggulangan terorisme adalah belum adanya pembinaan yang menjamin dapat merubah pemikiran radikal menjadi moderat, belum berhasilnya penertiban kegiatan pelatihan semi militer serta masih lemahnya sistem pengawasan terhadap peredaran berbagai bahan yang dapat digunakan membuat bom.

Dalam rangka mencegah dan menanggulangi ancaman terorisme di dalam negeri, pemerintah telah menempuh berbagai

cara, terutama dengan mengambil tindakan-tindakan yang sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku. Pemerintah melalui aparat terkait telah melakukan pendekatan melalui tokoh masyarakat, tokoh-tokoh agama moderat, dan yang cenderung radikal, guna mengubah pemikiran-pemikiran radikal menjadi moderat. Sementara itu, penegakan hukum dalam memerangi terorisme dilakukan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku dan tanpa pandang bulu, serta tidak mengarah pada penciptaan citra negatif kepada kelompok masyarakat tertentu. Sedangkan perang melawan terorisme didasari upaya untuk menegakkan ketertiban umum dan melindungi masyarakat, bukan atas tekanan dan pengaruh negara asing ataupun kelompok tertentu, dan dilakukan melalui koordinasi antar instansi terkait dan komunitas intelijen serta partisipasi aktif dari seluruh komponen masyarakat. Di samping itu, diterapkan strategi demokrasi serta diberikan kesempatan kepada masyarakat untuk menyalurkan aspirasinya secara positif dan terbuka sesuai dengan koridor hukum.

Hasil-hasil yang telah dicapai dalam pencegahan dan penanggulangan terorisme adalah tertangkapnya pelaku-pelaku terorisme, termasuk dua tokoh utamanya, Dr. Azahari dan Abu Dujana pada tahun 2005 dan 2007. Selanjutnya, pada tahun 2006 Polri berhasil melakukan penggerebegan tempat persembunyian anak buah Noordin M. Top di Wonosobo yaitu Jabir, Abdul Hadi (kepercayaan Dr. Azahari), Solehudin dan Mustarifin. Pada tahun 2008, dalam berbagai operasi yang dilakukan oleh Densus 88 atau Bareskrim Polri berhasil menangkap 28 orang pelaku terorisme di Indonesia. Tertangkapnya anggota-anggota jaringan teroris belum lama ini yang diperkirakan sebagai bagian dari kelompok teroris Noordin M. Top menandakan bahwa pelaksanaan tugasnya maksimal dengan dedikasi tinggi yang didukung oleh anggaran dan peralatan yang memenuhi. Kegiatan penanggulangan terorisme juga berhasil membuka sedikit demi sedikit jaringan mereka, memutus mata rantai dukungan dana dari luar negeri, dan mempersempit ruang gerak mereka. Hal ini terbukti dengan tidak adanya aksi peledakan bom sampai dengan semester I tahun 2009.

Sayang sekali, prestasi ini "dikotori" dengan peristiwa peledakan bom di Hotel JW Marriot dan Hotel Ritz Carlton pada tanggal 17 Juli 2009. Dengan kerja keras jajaran Polri serta

partisipasi masyarakat, pada awal Agustus dapat dibongkar rencana teror yang akan dilaksanakan di Ibu kota pada rangkaian peringatan HUT Proklamasi ke 64 di Desa Jati Asih, Bekasi serta tempat persembunyian tokoh terorisme di Temanggung, Jawa Tengah.

Dalam mencegah dan menanggulangi terorisme, pemerintah tetap berpedoman pada prinsip-prinsip yang telah diambil sebelumnya, yakni dilakukan secara preventif maupun represif didukung upaya pemantapan kerangka hukum sebagai dasar bagi tindakan proaktif dalam menangani aktivitas, terutama dalam mengungkap jaringan terorisme. Peningkatan kerja sama intelijen baik di dalam maupun dengan intelijen dari Negara Sahabat melalui tukar menukar informasi dan bantuan-bantuan lainnya terus ditingkatkan. Untuk mempersempit ruang gerak pelaku kegiatan terorisme, instansi berwenang didorong untuk meningkatkan penertiban dan pengawasan terhadap lalu lintas orang dan barang di bandara, pelabuhan laut, wilayah perbatasan, termasuk lalu lintas aliran dana domestik maupun antar negara. Penertiban dan pengawasan juga dilakukan terhadap tata niaga dan penggunaan bahan peledak, bahan kimia, senjata api dan amunisi, baik di lingkungan TNI dan Polisi. Instansi pemerintah juga terus melakukan pengkajian mendalam bekerja sama dengan akademisi, tokoh masyarakat, dan tokoh agama mengenai wawasan kebangsaan dan upaya-upaya guna memerangi terorisme di Indonesia, serta pemahaman yang benar terhadap agama dan rasa cinta terhadap Tanah Air.

6. Peningkatan Kemampuan Pertahanan

Pembangunan pertahanan negara guna mencapai kekuatan pertahanan pada tingkat penangkalan terbatas yang mampu menindak dan menanggulangi ancaman yang datang baik dari dalam maupun dari luar negeri. Kemajuan pembangunan kekuatan pertahanan negara ditunjukkan antara lain oleh peningkatan kesiapan personel dan alutsista TNI, serta terselenggaranya latihan matra dan gabungan TNI sesuai dengan rencana secara berkelanjutan. Dengan keterbatasan kemampuan keuangan negara sasaran RPJMN 2004-2009 yaitu mencapai kekuatan pokok minimal (*minimum essential force*) pertahanan negara belum sepenuhnya dapat diwujudkan.

Secara umum tingkat kesiapan kekuatan matra darat mencapai 81,1 persen, matra laut mencapai tingkat kesiapan rata-rata 45,9 persen dan matra udara saat ini mencapai tingkat kesiapan rata-rata 59,0 persen. Sedangkan kekuatan personel TNI saat ini berjumlah 402.595 prajurit, terdiri dari 298.848 prajurit TNI AD, 62.947 prajurit TNI AL dan 32.194 prajurit TNI AU, serta 8.606 prajurit bertugas di Mabes TNI, Dep. Pertahanan, dan Departemen/LPND.

Meningkatnya kesiapan Alutsista TNI dicapai melalui perawatan, pemeliharaan dan modernisasi atau penggantian Alutsista yang sudah habis usia pakainya. Modernisasi diwujudkan melalui terlaksananya pengadaan Alutsista TNI antara lain: helikopter, peluru kendali, panser, KRI kelas Korvet, pesawat tempur, radar, dan simulator. Pemenuhan Alutsista TNI dari dalam negeri antara lain melalui pengadaan senjata ringan dan sedang, meriam, mortir, munisi kaliber kecil, panser, kapal angkatan laut (KAL), KRI jenis Landing Platform Dock (LPD), pesawat angkut dan patroli maritim, dan helikopter. Terbangunnya pos-pos pengamanan perbatasan dan tergelarnya pasukan TNI secara terbatas di pos-pos perbatasan maupun di pulau-pulau kecil terluar merupakan upaya pemerintah dalam menjamin kedaulatan NKRI. Terhadap pulau-pulau terdepan dilaksanakan dengan pembangunan pos pengamanan di 12 Pulau kecil terdepan. Meningkatnya kerja sama pertahanan dengan negara-negara sahabat di bidang pendidikan dan latihan bersama, kerja sama wilayah perbatasan dengan negara-negara tetangga. Misi perdamaian dilaksanakan melalui pengiriman pasukan yang tergabung dalam misi PBB sebagai penjaga perdamaian, kompi zeni, pengamat militer (military observer) serta sebagai staf di Markas PBB.

Ancaman nyata pertahanan negara adalah pelanggaran wilayah, terorisme, disintegrasi/separatisme, pemberontakan bersenjata, kegiatan spionase, gangguan keamanan laut dan udara, konflik komunal, serta gerakan kelompok radikal. Kurang memadainya jumlah dan kualitas alutsista TNI serta kondisi rata-rata usia pakai yang sudah tua (25 sampai dengan 40 tahun) berpengaruh cukup signifikan terhadap penggelaran kekuatan TNI dan daya penangkalan. Terbatasnya kemampuan modernisasi alutsista TNI juga menjadi sebab menurunnya efek penggentar sistem pertahanan RI bagi militer asing.

Wilayah perbatasan dan pulau terdepan (terluar) masih rawan dan berpotensi terjadinya pelanggaran batas wilayah dan gangguan keamanan. Saat ini pengawasan perbatasan darat Kalimantan – Malaysia, Nusa Tenggara Timur – Timor Leste, dan perbatasan Papua Nugini masih terbatas cakupannya. Jarak antar pos pertahanan yang rata-rata masih berkisar 50 km dengan fasilitas pengamanan pos pertahanan yang terbatas berpengaruh pada rendahnya cakupan pengamanan. Untuk pos-pos pulau terluar, meskipun jumlahnya sudah cukup memadai, namun sarana dan prasarana pos-pos pulau terluar seperti kapal patroli masih perlu ditingkatkan mengingat potensi pelanggaran kedaulatan masih cukup tinggi.

Dalam rangka meningkatkan hasil pembangunan pertahanan dan mengatasi permasalahan yang dihadapi, tindak lanjut yang diperlukan adalah melalui pengembangan pertahanan integratif, matra darat, matra laut dan matra udara, pengembangan industri pertahanan, pengembangan bela negara dan operasi bhakti TNI, peningkatan kerja sama militer, penelitian dan pengembangan pertahanan serta penegakan kedaulatan dan penjagaan keutuhan wilayah NKRI.

Dengan mempertimbangkan keterbatasan kemampuan keuangan negara, pembangunan komponen utama TNI didasarkan pada konsep pertahanan yang berbasis pada kemampuan anggaran dengan tetap mempertimbangkan ancaman pertahanan yang dihadapi. Upaya pembentukan kekuatan pokok minimal pertahanan negara tetap dilakukan melalui pemeliharaan alutsista, repowering/retrofiting terhadap alutsista yang secara ekonomis masih dapat dipertahankan dan pengadaan baru secara selektif. Upaya peningkatan kesejahteraan personel TNI yang sampai saat ini belum mencapai tingkat yang diharapkan perlu ditingkatkan hingga memenuhi kebutuhan kalori prajurit sebesar 3.600 kalori/perhari. Komitmen pemerintah mendorong pemanfaatan sebesar-besarnya produk industri pertahanan nasional dilaksanakan secara berkelanjutan menuju kemandirian industri pertahanan nasional. Keterbatasan kemampuan dan kapasitas produksi, keterbatasan penguasaan teknologi militer yang masih dialami oleh industri pertahanan nasional segera dioptimalkan yang dibarengi dengan upaya menyinergikan industri pertahanan nasional.

7. Pemantapan Politik Luar Negeri dan Peningkatan Kerja Sama Internasional

Selama periode 2005 – 2009, kebijakan politik luar negeri Indonesia diarahkan pada upaya untuk memperkuat dan memperluas pemahaman tentang identitas nasional sebagai negara demokratis dalam tatanan masyarakat internasional. Proses demokratisasi yang sedang berjalan di Indonesia secara konsisten telah meningkatkan simpati, dukungan, dan kepercayaan internasional sehingga dapat menjadi modalitas penting bagi diplomasi internasional Indonesia.

Kiprah diplomasi Indonesia sejak tahun 2004 hingga 2009 terus menunjukkan penguatan. Pemulihan ekonomi masih merupakan fokus dan mendominasi pembahasan kerjasama baik dalam lingkup bilateral, regional dan internasional. Situasi keamanan internasional di kawasan masih menjadi perhatian penting, dan dalam konteks bilateral masih terdapat isu terkait penyelesaian masalah perbatasan dengan negara-negara yang berbatasan baik darat maupun lautan.

Secara umum, hubungan bilateral Indonesia dengan negara-negara di kawasan Asia Pasifik sebagai lingkaran utama dalam pelaksanaan politik luar negeri Indonesia berlangsung dinamis. Meskipun hubungan RI-Malaysia diwarnai dengan beberapa isu yang dinilai dapat mengganggu hubungan kedua negara, hubungan kedua negara tetap terpelihara dengan baik.

Hubungan RI-Filipina semakin erat dengan dimintanya Indonesia menjadi Ketua *Peace Committee* bagi penyelesaian masalah Filipina Selatan. Kemajuan yang positif juga terlihat dalam hubungan bilateral RI-Singapura yang secara konstruktif berjalan ke arah pengembangan sektor-sektor kerjasama baru yang saling menguntungkan.

Hubungan bilateral RI-Thailand terus meningkat dengan upaya penyelesaian masalah separatisme di Thailand Selatan. Sementara hubungan RI-RRC sebagai salah satu negara besar di kawasan terus mengalami kemajuan yang bersepakat membentuk *Plan of Action (PoA)* Deklarasi Kemitraan Strategis sebagai acuan dan *road map* dalam mengimplementasikan secara konkrit Deklarasi Bersama tersebut. Indonesia senantiasa memberikan dukungan

kepada Myanmar dalam menerapkan *7 steps roadmap to democracy*. RI-Vietnam tengah menjajagi kemungkinan dimulainya perundingan perbatasan Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) guna memberikan kepastian hukum terhadap batas wilayah ZEE kedua negara. Hubungan RI-Kamboja juga berlangsung sesuai prinsip-prinsip kemitraan, proporsionalitas dan saling menguntungkan.

Hubungan kerjasama RI-Jepang secara umum mengalami peningkatan. Kesepakatan kerjasama bilateral di bidang ekonomi, yakni *Indonesia–Japan Economic Partnership Agreement (IJEPA)* telah ditandatangani bersama. Hubungan RI-Korea Selatan berjalan sangat baik terbukti dari terealisasinya berbagai kesepakatan kerjasama baru. Hubungan kerjasama RI-Australia di berbagai bidang semakin meningkat baik dalam kerangka kerjasama keamanan regional, perdagangan, maupun kerjasama ekonomi. Hubungan RI-Timor Leste memiliki karakter khusus dan arti strategis mengingat latar belakang sejarah kedua negara yang ditunjukkan dengan terbentuknya Komisi Kebenaran dan Persahabatan (KKP). Hubungan bilateral RI-Selandia Baru menunjukkan peningkatan berarti melalui kerjasama bidang ekonomi dan perdagangan.

Demikian pula dengan negara-negara sahabat lainnya, hubungan Indonesia dengan PNG, negara-negara kawasan Pasifik selatan, kawasan Asia Selatan dan Tengah, Pakistan, dan Bangladesh mengalami kemajuan yang signifikan. Hubungan Indonesia dengan Iran semakin baik. Demikian pula hubungan dengan Azerbaijan dalam bidang politik beberapa tahun terakhir mengalami kemajuan.

Hubungan Indonesia dengan negara-negara sahabat kawasan Afrika juga berkembang semakin baik di bidang politik, ekonomi dan sosial budaya ditujukan bagi pencapaian kepentingan nasional. Hubungan bilateral Indonesia dengan kawasan Amerika dan Eropa terus menunjukkan peningkatan dari tahun ke tahun.

Dalam konteks regional, sejak awal berdirinya ASEAN, Indonesia mempromosikan suatu bentuk kehidupan masyarakat regional di Asia Tenggara yang menjunjung tinggi nilai-nilai saling menghormati, tidak mencampuri urusan dalam negeri negara lain, penolakan penggunaan kekerasan serta konsultasi dan

mengutamakan konsensus dalam proses pengambilan keputusan. Peran Indonesia juga sangat besar dalam rangka integrasi regional melalui partisipasi aktif dalam mendorong perumusan Bali Concord II dan percepatan pembentukan Masyarakat Ekonomi ASEAN, serta berperan dan meletakkan kerangka legal Piagam ASEAN.

Dalam masa keanggotaan Indonesia pada DK-PBB (2007-2008), Indonesia senantiasa memastikan kepatuhan terhadap prinsip-prinsip internasional yang bersifat fundamental. Kiprah menonjol Indonesia di forum DK-PBB ditampilkan melalui sikap berdasarkan prinsip dalam pemungut suara atas isu nuklir Iran. Terkait dengan krisis ekonomi dan finansial global yang terjadi saat ini, Indonesia dalam berbagai forum internasional telah menyuarakan aspirasi negara-negara berkembang. Sebagai satu-satunya wakil kawasan Asia Tenggara dalam forum G-20, Indonesia menyuarakan kepentingan negara-negara berkembang dan turut berperan dalam upaya mereformasi sistem keuangan internasional. Dalam kelompok Developing Eight (D-8), peran Indonesia juga cukup signifikan.

Indonesia sebagaimana negara-negara anggota Organisasi Konferensi Islam (OKI) lainnya memandang reformasi dan revitalisasi OKI sebagai permasalahan yang mendasar guna meningkatkan peran OKI di dunia internasional. Terkait masalah Palestina, Indonesia senantiasa memberikan dukungan bagi berdirinya Negara Palestina yang merdeka dan berdaulat dengan Yerusalem sebagai ibukotanya. Realisasi dari dukungan tersebut diwujudkan dalam bentuk dukungan diplomatik yang disampaikan dalam berbagai forum pertemuan OKI.

Berkaitan dengan penanganan masalah pengungsi etnik Rohingya, dalam Bali Process telah dibahas bersama dengan kasus-kasus lain semacam yang melibatkan warga Sri Lanka dan Afghanistan terutama untuk menghasilkan berbagai upaya inovatif dalam penanganan penyelundupan dan perdagangan manusia.

8. Pembinaan Sistem dan Politik Hukum

Berbagai upaya untuk mewujudkan supremasi hukum selama kurun waktu 2004-2009 ditingkatkan antara lain meliputi pembinaan sistem dan politik hukum nasional melalui langkah-

langkah pembenahan substansi hukum baik dalam bentuk peraturan perundang-undangan maupun mengakomodasi kekayaan kearifan lokal yang tumbuh di Indonesia; penguatan sistem kelembagaan hukum secara komprehensif dilakukan, antara lain dukungan sumber daya manusia, infrastruktur dan sistem informasi di bidang hukum; dan penguatan pemberdayaan hukum kepada rakyat sebagai upaya mewujudkan sistem budaya hukum yang sejalan dengan proses demokratisasi yang terus berkembang.

Dalam rangka mengatasi disharmoni peraturan perundang-undangan, berbagai upaya telah dilakukan baik melalui pembenahan terhadap Program Legislasi Nasional (Prolegnas) maupun harmonisasi terhadap rancangan peraturan perundang-undangan yang akan ditetapkan. Dengan harmonisasi diharapkan dapat mengatasi berbagai masalah yang terkait dengan substansi hukum seperti tumpang tindih dan pertentangan antara satu peraturan dengan peraturan yang lain baik secara vertikal maupun horizontal.

Independensi dari kekuasaan kehakiman merupakan salah satu indikator supremasi hukum. Independensi mensyaratkan adanya sistem manajemen yang lebih transparan dan akuntabel sehingga tidak mengarah kepada kewenangan yang absolut dan menghindari adanya penyalahgunaan kekuasaan. Berbagai upaya yang telah dilakukan antara lain adalah pelaksanaan pengawasan kekuasaan kehakiman oleh lembaga independen yaitu Komisi Yudisial. Melalui pengawasan terhadap tingkah laku hakim, memberikan masukan terhadap proses rekrutmen hakim agung dan ikut dalam pendidikan *code of conduct* bagi para hakim, diharapkan kualitas penegakan hukum akan menjadi lebih baik. Disamping itu dengan adanya reformasi birokrasi di lingkungan Mahkamah Agung RI beserta jajaran di bawahnya diharapkan kinerja dari lembaga pengadilan akan menjadi lebih baik.

Upaya untuk meningkatkan kualitas penegakan hukum terus dilakukan baik melalui pembenahan terhadap peraturan perundang-undangan nasional sebagai dasar hukum dalam pelaksanaan penegakan hukum serta mendorong upaya transparansi dan akuntabilitas dari lembaga hukum melalui sistem pengawasan baik internal maupun pengawasan oleh lembaga independen. Disamping itu dukungan sarana dan prasarana khususnya yang dapat mendorong

sistem manajemen yang lebih baik terus dilakukan. Terkait dengan pemberantasan korupsi penyusunan berbagai peraturan perundang-undangan yang terkait perlu segera diselesaikan untuk mendorong implementasi pelaksanaan Konvensi Anti Korupsi 2003.

9. Penghapusan Diskriminasi dalam Berbagai Bentuk

Diskriminasi merupakan suatu bentuk ketidakadilan yang secara tegas dilarang berdasarkan UUD 1945. Keberpihakan negara terhadap pelaksanaan hak asasi manusia diwujudkan dalam kerangka peraturan perundang-undangan yang secara jelas dan tegas melarang praktek-praktek perlakuan diskriminatif dan pelanggaran HAM untuk selanjutnya dilaksanakan penegakan hukum secara konsisten. Pengetahuan dasar dan konsep pemahaman HAM sangat penting sebagai dasar penegakan HAM dalam kehidupan berbangsa dan bernegara baik untuk setiap individu masyarakat dan aparat Pemerintah dalam menjalankan tugasnya masing-masing.

Selama kurun waktu 2004-2009, upaya menghapus praktek-praktek diskriminasi dan pelanggaran HAM perlu ditingkatkan sinkronisasinya karena masih banyaknya peraturan perundang-undangan yang bertentangan dengan pelaksanaan hak-hak dasar masyarakat, terutama pasca otonomi daerah. Di samping itu masih banyak perangkat peraturan perundang-undangan nasional yang belum sejalan dengan ratifikasi konvensi internasional di bidang HAM.

Dalam kaitan dengan penegakan HAM, Pemerintah masih menghadapi kasus-kasus HAM yang belum terselesaikan proses hukumnya. Hal tersebut dikarenakan masih adanya perbedaan persepsi antara masyarakat terutama korban dengan penyelenggara negara, dimana kebijakan di bidang HAM belum dapat secara optimal ditindaklanjuti oleh aparat pelaksana di lapangan karena minimnya pengetahuan dan pemahaman dari aparat penegak hukum mengenai bentuk-bentuk pelanggaran HAM dan perlakuan diskriminatif.

Untuk itu langkah-langkah yang telah dilakukan dalam kurun waktu 2004 – 2009 antara lain terlindunginya perempuan yang mengalami kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), banyak

penyelesaian kasus KDRT yang terungkap baik pada tingkat pusat dan daerah, dengan ditetapkannya peraturan pelaksanaan tentang penyelenggaraan dan kerjasama pemulihan korban kekerasan dalam rumah tangga dan konsep dalam Sistem Penanganan Peradilan Pidana Terpadu (SPPT) yang terintegasi dalam amandemen KUHAP sebagai upaya untuk mewujudkan penghapusan diskriminatif terhadap perempuan. Selanjutnya upaya penghapusan diskriminasi terhadap tenaga kerja Indonesia, walaupun sangat kompleks pelaksanaannya, terus dilakukan antara lain perbaikan di bidang pelayanan, penempatan dan perlindungan terhadap TKI dengan memantapkan pengaturan mengenai penempatan dan perlindungan TKI di luar negeri. Terkait upaya penghapusan tindak diskriminatif ras tertentu telah dihapuskan persyaratan Surat Keterangan Berkewarganegaraan RI (SKBRI) dan ditetapkannya undang-undang tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis, dimana setiap warga negara bersamaan kedudukan di depan hukum dan hak atas perlindungan atas segala bentuk tindak diskriminasi ras dan etnis.

Di bidang perlindungan saksi dan korban, juga telah ditetapkan Undang-undang No 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban yang memberikan hak dan bantuan untuk memberikan rasa aman dan perlakuan yang tidak diskriminatif. Selanjutnya ditetapkannya peraturan tentang Undang-undang tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (PTPPO) yang memuat sanksi yang jelas dan tegas, antara lain jaminan perlindungan dan pelayanan pemulihan fisik dan psikis korban dan mekanisme ganti rugi dari pelaku perdagangan orang. Terkait penyelenggaraan hak-hak dasar warga negara yang bersentuhan dengan pelayanan publik, berbagai upaya terus dilakukan melalui langkah-langkah peningkatan pelayanan dan meminimalisasi bentuk perlakuan diskriminatif di bidang pelayanan publik antara lain penyederhanaan persyaratan, prosedur serta peningkatan transparansi pelayanan publik dan keterbukaan transparansi dan informasi.

10. Penghormatan, Pengakuan dan Penegakan atas Hukum dan HAM

Pemerintahan Kabinet Indonesia Bersatu Tahun 2004 – 2009 telah menghasilkan beberapa perubahan menuju perbaikan dalam

upaya pemberantasan korupsi yang merupakan salah satu prioritas dalam rangka penegakan hukum. Berbagai rencana aksi diluncurkan sejak tahun 2004 seperti Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia (RAN-HAM), Rencana Aksi Nasional Pemberantasan Korupsi (RAN-PK), Rencana Aksi Program Nasional Bagi Anak Indonesia (PNBAI) dan Rencana Aksi Daerah Pemberantasan Korupsi (RAD-PK).

Pada tahun 2009, Kejaksaan RI telah mengeluarkan *website* jaringan teknologi informasi pelayanan kepada masyarakat terutama tentang proses penanganan kasus/perkara yang sedang berjalan di Kejaksaan Agung. Selama kurun waktu tahun 2004-2009, pencapaian penanganan korupsi di Indonesia telah memperlihatkan hasil yang cukup menggembirakan. Hal ini ditunjukkan dengan Indeks Persepsi Korupsi (IPK) Indonesia mengalami peningkatan dari 1,9 pada 2004 menjadi 2,6 pada 2008. Pencapaian tersebut tidak terlepas dari kerja keras Pemerintah melalui upaya pemberantasan korupsi yang bersifat preventif melalui beberapa kegiatan, antara lain melalui Konsultasi dan Kampanye Publik Rencana Aksi Nasional Pemberantasan Korupsi (RAN PK). Selain itu KPK juga telah melakukan Pendidikan Anti Korupsi untuk Pelajar dan Mahasiswa melalui *training of trainer* (TOT) yang telah berlangsung mulai tahun 2005.

Langkah represif juga dilakukan oleh instansi/lembaga penegak hukum terhadap tindak pidana korupsi. Selama kurun waktu tahun 2007, Kejaksaan telah menyelesaikan penyidikan perkara tindak pidana korupsi sebanyak 388 perkara dari 1.649 perkara, selanjutnya telah masuk ke tahap penuntutan ke pengadilan negeri sebanyak 661 perkara dan telah diselesaikan sejumlah 625 perkara.

Terkait penanganan perkara Tindak Pidana Korupsi mulai tahun 2004 sampai dengan April 2009, telah dilakukan kegiatan penuntutan oleh Kejaksaan sebagai berikut: tahun 2004 sebanyak 460, tahun 2005 sebanyak 542, tahun 2006 sebanyak 515, tahun 2007 sebanyak 512, tahun 2008 sebanyak 1114, dan sampai dengan bulan April 2009 sebanyak 327 penuntutan.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada tahun 2005 dan tahun 2006 telah melakukan penyelidikan terhadap 31 dan 36 kasus

korupsi. Sepanjang tahun 2007, KPK telah melakukan penyidikan terhadap 29 perkara serta pada tahun 2008 sampai dengan bulan Mei 2009 KPK telah melakukan penyidikan terhadap 23 perkara yang terdiri atas 7 perkara sisa tahun 2007 dan 16 perkara baru. Selain itu telah dihasilkan sebanyak 21 perkara yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap (putusan *Inkracht*). Sedangkan mulai tahun 2008 sampai dengan Juni 2009 telah dilakukan penanganan perkara dengan perincian: penyelidikan 276 kasus, penyidikan 142 perkara, penuntutan 115 perkara dan eksekusi 88 perkara.

Terkait dengan penanganan perkara pidana umum yang merupakan wewenang Kejaksaan untuk melakukan penyidikan dan penuntutan, sejak tahun 2004 sampai dengan tahun 2009 telah ditindaklanjuti perkara ke Pengadilan Negeri dengan perincian sebagai berikut: tahun 2004 sebanyak 74.615 perkara, tahun 2005 sebanyak 86.941 perkara, tahun 2006 sebanyak 81.335 perkara, tahun 2007 sebanyak 97.689 perkara, tahun 2008 sebanyak 114.195 perkara, dan sampai dengan bulan Maret 2009 sebanyak 25.809 perkara.

Dalam rangka pemberian landasan hukum yang lebih kuat dalam pemberian perlindungan HAM dilakukan pengesahan PP Nomor 9 Tahun 2008 mengenai Tata Cara Dan Mekanisme Layanan Terpadu Bagi Saksi Dan/Atau Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang.

Sebagai salah satu negara anggota PBB dan penandatanganan beberapa konvensi internasional yang terkait dengan perlindungan HAM, Indonesia telah menyampaikan laporan kondisi penghormatan dan pelaksanaan HAM di Indonesia kepada Dewan HAM PBB pada bulan April 2008 serta pada bulan Mei 2008 menyampaikan laporan pelaksanaan *Convention Against Torture* (CAT).

Dalam rangka mengungkap kebenaran dan penyebab terjadinya pelanggaran berat HAM sebelum dan setelah penentuan pendapat di Timor Leste pada September 1999, pada bulan Agustus 2005 telah dibentuk Komisi Kebenaran dan Persahabatan (KKP) atau *Commission of Truth and Friendship* Indonesia-Timor Leste. Dalam pelaksanaan rencana aksi nasional (RAN) HAM saat ini telah terbentuk 436 komisi yang bertanggung jawab atas implementasi

RAN-HAM di tingkat provinsi dan kota. Untuk menunjang komisi tersebut, Departemen Hukum dan HAM telah membentuk profil HAM yang berisi implementasi norma dan standar HAM serta program strategis RAN-HAM yang dilaksanakan oleh seluruh anggota kepanitiaan RAN-HAM. Di samping itu, mekanisme serta prosedur pengumpulan dan pengolahan data HAM sedang dibangun dalam pembentukan *data base* HAM dengan memanfaatkan jejaring yang ada pada kepanitiaan RAN HAM.

Untuk menunjang upaya penghormatan, pengakuan dan penegakan hukum dan HAM, langkah-langkah yang terus dilakukan adalah sebagai berikut : melanjutkan upaya preventif dan tindakan represif penanganan perkara untuk meningkatkan penegakan hukum dan perlindungan serta penegakan HAM; melanjutkan upaya pelaksanaan pemberantasan korupsi melalui upaya pencegahan dan tindakan represif dengan peningkatan strategi pengimplementasian Konvensi Anti Korupsi; melanjutkan serta meningkatkan pengintegrasian hak asasi manusia di bidang sosial, ekonomi budaya serta sosial politik ke dalam lembaga pemerintah sesuai bidangnya masing-masing dalam rangka penegakan HAM; memperbaiki sistem perekrutan, seleksi, promosi, pelatihan aparat penegak hukum dan lembaga peradilan; melakukan perbaikan sistem penggajian, dan jaminan sosial bagi aparat penegak hukum; meningkatkan profesionalisme, serta integritas dan kejujuran dalam penegakan hukum; dan penguatan peraturan perundangan untuk mendukung pemberantasan TPK seperti Revisi UU Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi; Revisi UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan TPK; dan Pembentukan UU Pengadilan Tipikor.

11. Peningkatan Kualitas Kehidupan dan Peran Perempuan Serta Kesejahteraan dan Perlindungan Anak

Peningkatan kualitas dan peran perempuan, serta kesejahteraan dan perlindungan anak merupakan bagian penting dalam membangun sumber daya manusia yang berkualitas. Upaya mengurangi kesenjangan antara penduduk laki-laki dan perempuan Indonesia dalam mengakses dan mendapatkan manfaat pembangunan, serta berpartisipasi dan mengontrol proses

pembangunan telah dilakukan dengan menerapkan strategi pengarusutamaan gender untuk mengintegrasikan perspektif (sudut pandang) gender ke dalam proses pembangunan di setiap bidang. Penerapan strategi pengarusutamaan gender tersebut diharapkan dapat menghasilkan kebijakan publik yang lebih efektif untuk mewujudkan pembangunan yang lebih adil dan merata bagi seluruh penduduk Indonesia, baik laki-laki, maupun perempuan.

Permasalahan yang dihadapi dalam meningkatkan kualitas kehidupan dan peran perempuan sampai tahun 2004 adalah belum terjaminnya keadilan gender dalam berbagai perundangan, program pembangunan, dan kebijakan publik yang ditunjukkan dengan masih rendahnya kualitas hidup perempuan di bidang pendidikan, kesehatan, ekonomi, dan politik; belum memadainya perlindungan bagi perempuan dari berbagai bentuk diskriminasi dan kekerasan; masih rendahnya perhatian pada peningkatan kesejahteraan dan perlindungan anak di bidang pendidikan dan kesehatan; masih banyaknya pekerja anak dan masih rendahnya partisipasi anak dalam proses pembangunan, serta banyaknya hukum dan peraturan perundang-undangan yang bias gender, diskriminatif terhadap perempuan, dan belum peduli anak.

Hasil yang dicapai dalam meningkatkan kualitas kehidupan dan peran perempuan antara lain: meningkatnya Indeks Pembangunan Gender (IPG) atau Gender-related Development Index (GDI) Indonesia dari 0,704 pada tahun 2004 menjadi 0,721 pada tahun 2005. Peningkatan IPG ini menempatkan Indonesia pada peringkat ke-94 dari 177 negara. Di samping itu, Gender Empowerment Measurement (GEM) juga meningkat dari 0,597 pada tahun 2004 menjadi 0,621 pada tahun 2007. Peningkatan angka-angka tersebut mengindikasikan adanya peningkatan akses perempuan terhadap pembangunan terutama di bidang pendidikan, kesehatan, dan ekonomi. Dalam ranah politik dan jabatan publik, keterwakilan perempuan juga telah meningkat, ditunjukkan dengan hasil Pemilu legislatif tahun 2009. Perempuan yang terpilih menjadi anggota DPR sekitar 18,0 persen, meningkat dari pemilu lima tahun sebelumnya yang hanya 11,6 persen. Demikian pula dengan jumlah perempuan di DPD yang meningkat dari 19,8 persen menjadi 25,0 persen.

Keberhasilan dalam meningkatkan kesejahteraan dan perlindungan anak antara lain ditunjukkan dari beberapa indikator capaian dalam bidang pendidikan, kesehatan, dan perlindungan anak. Di bidang pendidikan, APK PAUD meningkat dari 42,34 persen pada 2005 menjadi 53,9 persen pada tahun 2008, APS anak usia 7–12 tahun, 13–15 tahun, dan 16–18 tahun meningkat masing-masing dari 97,4 persen, 84,1 persen dan 53,9 persen pada tahun 2006 menjadi masing-masing 97,6 persen, 84,3 persen, dan 54,6 persen pada tahun 2007. Sedangkan pencapaian di bidang kesehatan ditunjukkan dengan menurunnya angka kematian bayi dan angka kematian balita serta berkurangnya balita yang menderita gizi kurang dan gizi buruk. Upaya perlindungan terhadap anak dari berbagai bentuk kekerasan dan eksploitasi akan terus ditingkatkan.

Ke depan, tindak lanjut yang perlu dilakukan untuk mempercepat proses pengarusutamaan gender, antara lain dengan menerapkan perencanaan dan penganggaran yang responsif gender. Pengintegrasian isu gender ke dalam siklus perencanaan dan penganggaran di tingkat pusat dan daerah diharapkan dapat membuat alokasi sumber daya pembangunan menjadi lebih akuntabel, efektif, dan adil dalam memberi manfaat kepada perempuan dan laki-laki.

12. Revitalisasi Proses Desentralisasi dan Otonomi Daerah

Implementasi UU Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah dan UU Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, telah menunjukkan sejumlah pencapaian yang cukup signifikan disamping beberapa permasalahan yang membutuhkan tindak lanjut penyelesaian. Permasalahan utama terkait dengan peraturan perundang-undangan adalah ketidakharmonisan peraturan perundangan sektoral dan peraturan perundangan mengenai desentralisasi dan otonomi daerah. Sebagai tindak lanjut penyelesaian permasalahan ini, dilakukan harmonisasi berbagai peraturan perundang-undangan sektoral dengan peraturan perundang-undangan mengenai desentralisasi dan otonomi daerah melalui fasilitasi penyusunan NSPK (norma, standar, prosedur dan kriteria) dari berbagai sektor. Sampai dengan saat ini sudah terfasilitasi 7 NSPK. Terkait perundang-undangan mengenai otonomi

daerah di daerah-daerah yang memiliki karakteristik khusus telah diterbitkan UU Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh dan UU Nomor 35 Tahun 2008 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2008 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 Tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua Menjadi Undang-Undang.

Dalam upaya peningkatan kapasitas kelembagaan pemerintah daerah secara umum dan peningkatan pelayanan publik di daerah telah diselesaikan RanPerpres tentang Kerangka Nasional Pengembangan dan Peningkatan Kapasitas dalam rangka Mendukung Desentralisasi dan Pemerintahan Daerah. Selain itu telah diselesaikan penyusunan pedoman rencana pencapaian SPM (Standar Pelayanan Minimal) bidang Lingkungan Hidup, Kesehatan, Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan anak, serta Pemerintahan Dalam Negeri. Fasilitasi dan usaha percepatan untuk proses penyusunan SPM-SPM di bidang lain masih perlu terus dilakukan.

Dalam upaya peningkatan profesionalisme aparatur pemerintah daerah, berbagai kegiatan terus dilakukan untuk meningkatkan kompetensi dan kapasitas aparatur Pemda serta meningkatkan etika kepemimpinan daerah bagi Kepala Daerah dan DPRD. Hal ini dilakukan antara lain melalui diklat-diklat atau pelatihan yang disesuaikan dengan kebutuhan pengembangan kapasitas aparat.

Dalam upaya peningkatan kerja sama antarpemerintah daerah, terus dilakukan sosialisasi terhadap PP No. 50 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kerja Sama Antar Daerah, perumusan sistem insentif untuk daerah melakukan kerja sama, diseminasi model-model *best practices* nasional kerjasama antar daerah di berbagai bidang sebagai rujukan bagi daerah, mengoptimalkan dan meningkatkan efektivitas SIPD (Sistem Informasi Profil Daerah) untuk memperkuat kerjasama antar pemerintah daerah dan dengan Pemerintah, serta mendorong dan memfasilitasi pemerintahan daerah melakukan kerjasama dengan pihak ketiga.

Dalam program penataan DOB (daerah otonom baru), sejak tahun 1999 sampai bulan Juni 2009 telah terbentuk sebanyak 205 daerah otonom baru yang terdiri dari 7 provinsi, 164 kabupaten, dan 34 kota. Dengan demikian jumlah daerah otonom saat ini adalah 33 Provinsi dan 497 Kabupaten/Kota (398 Kabupaten dan 93 Kota, serta 5 Kota administratif dan 1 Kabupaten administratif di Provinsi DKI Jakarta). Permasalahan yang dihadapi dalam upaya penataan DOB selama ini, diantaranya adalah belum tersedianya *grand design/strategy* tentang penataan daerah otonom dalam kerangka NKRI (Negara Kesatuan Republik Indonesia). Untuk mengendalikan pertumbuhan DOB, persyaratan pembentukan DOB semakin diperketat dengan dikeluarkannya PP No. 78 Tahun 2007 tentang Tata cara Pembentukan, Penghapusan, dan Penggabungan Daerah. Disamping itu dilakukan evaluasi kebijakan pembentukan DOB dengan memperhatikan berbagai pertimbangan (kelayakan teknis, administratif, politis, dan potensi daerah), mengembangkan skema alternatif selain pemekaran daerah dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik, serta meningkatkan kinerja penataan pemerintah daerah dan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan DOB. Selain itu juga ditambah dengan mempercepat penyelesaian *Grand Strategy* untuk penataan daerah.

Dalam program peningkatan kapasitas keuangan Pemda, hasil-hasil yang telah dicapai sejak tahun 2001, diantaranya adalah telah disusun dan diterbitkan beberapa peraturan terbaru terkait dengan pelaksanaan dan pengelolaan keuangan daerah yang terdiri dari 8 (delapan) PP, 26 (dua puluh enam) Permendagri, 1 (satu) Peraturan Bersama Menteri, dan 2 (dua) Draft RUU. Sampai dengan bulan Mei 2009 telah dilakukan evaluasi terhadap 7.375 Perda Pajak dan Retribusi Daerah oleh Departemen Dalam Negeri, Departemen Keuangan bersama dengan departemen teknis terkait. Hasil evaluasi terhadap perda tersebut adalah 4.434 Perda layak untuk tetap dilaksanakan dan 2.932 Perda disarankan untuk direvisi/dibatalkan. Dari 2.932 Perda yang disarankan untuk direvisi/dibatalkan, 1.047 Perda telah dibatalkan dengan Permendagri dan 1.885 Perda masih dalam proses pembatalan. Selain itu, telah dilakukan Pengembangan SIPKD (Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah) yang akan diterapkan pada 171 daerah. Tindak lanjut yang diperlukan antara lain harmonisasi dan sinkronisasi regulasi keuangan daerah,

meningkatkan kualitas pengelolaan dan pelaporan keuangan daerah, serta terus mengembangkan kegiatan dukungan pembangunan basis data (*database*) keuangan daerah.

13. Menciptakan Pemerintahan yang Bersih dan Berwibawa

Dalam tahun 2004 – 2009, prioritas Penciptaan Tata Pemerintahan Yang Bersih dan Berwibawa diimplementasikan melalui reformasi birokrasi dan dijabarkan dalam berbagai program dan kegiatan pembangunan. Sasaran yang dituju adalah meningkatnya kinerja birokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan publik melalui upaya penataan kelembagaan dan ketatalaksanaan, peningkatan kualitas SDM aparatur, peningkatan kualitas pelayanan publik, dan pengembangan sistem pengawasan dan pemeriksaan yang efektif, serta peningkatan akuntabilitas kinerja birokrasi pemerintah, dengan memperhatikan prinsip-prinsip tatakelola pemerintahan yang baik, seperti: keterbukaan, akuntabilitas, efektivitas dan efisiensi, menjunjung tinggi supremasi hukum, dan membuka partisipasi masyarakat yang dapat menjamin kelancaran, keserasian, dan keterpaduan tugas dan fungsi penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan.

Dari aspek kelembagaan dan ketatalaksanaan telah dilakukan berbagai upaya untuk mewujudkan organisasi birokrasi yang efektif dan efisien serta kinerja yang makin meningkat. Kebijakan strategis yang berhasil dicapai adalah diundangkannya UU No. 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara sebagai upaya untuk mengatur kelembagaan kementerian, dan ditetapkannya PP Nomor 41 Tahun 2007 tentang Perubahan atas PP Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah sebagai upaya penataan kelembagaan organisasi satuan kerja perangkat daerah yang lebih proporsional, efektif, dan efisien serta benar-benar sesuai dengan kebutuhan nyata daerah.

Selanjutnya beberapa capaian lainnya, antara lain: telah dilakukan secara bertahap pelaksanaan reformasi birokrasi di beberapa instansi pemerintah pusat seperti Departemen Keuangan, Mahkamah Agung, Badan Pemeriksa Keuangan, Sekretariat Negara/Sekretariat Kabinet, yang diharapkan secara bertahap dapat

diperluas di seluruh instansi pusat dan daerah dengan mengacu pada rencana induk dan pedoman reformasi birokrasi; tersusunnya pedoman penerapan sistem manajemen kinerja untuk instansi pemerintah; tersusunnya beberapa rekomendasi bagi penyempurnaan sistem administrasi dan manajemen penyelenggaraan pemerintahan; terdokumentasikannya dokumen/arsip negara periode Kabinet Gotong Royong dan Kabinet Persatuan Nasional, serta arsip Pemilu 2004 dan Pilkada; diterbitkannya Peraturan Presiden No. 106 Tahun 2007 tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP). Pembentukan LKPP dimaksudkan untuk meningkatkan efisiensi penggunaan keuangan negara dalam proses pengadaan barang dan jasa pemerintah, yang selanjutnya secara bertahap telah dan sedang mengembangkan dan menerapkan pengadaan barang dan jasa melalui jaringan teknologi informasi (*e-procurement*). Sampai saat ini, terdapat 37 instansi/lembaga/pemerintah daerah yang telah mengadopsi penggunaan *e-procurement*, yang berdampak adanya penghematan sekitar 28 persen dalam bentuk efisiensi dalam pengadaan barang dan jasa pada T.A. 2008.

Di bidang pengawasan dan akuntabilitas aparatur negara, hasil yang telah dicapai diantaranya adalah makin efektifnya pelaksanaan pengawasan untuk meningkatkan kinerja instansi baik pengawasan internal, maupun pengawasan oleh masyarakat; instansi pemerintah telah menyusun laporan keuangan dan kinerja secara berkala sebagai bentuk pertanggungjawaban pengelolaan keuangan negara; dan lainnya. Pencapaian tersebut didukung dengan terbitnya beberapa kebijakan atau peraturan perundang-undangan, yakni: PP Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah dan PP Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah. Di samping itu, berkaitan dengan pelaksanaan audit, saat ini semakin terbangun kerjasama dan sinergi antara aparat pengawas internal dengan pemeriksa eksternal.

Sementara itu dalam upaya peningkatan kapasitas SDM pengawasan telah diselenggarakan pemberian beasiswa kepada 677 aparat pengawas internal pemerintah di inspektorat jenderal departemen dan badan pengawasan daerah (Bawasda) melalui pendidikan strata 1 (S1) dan strata 2 (S2) Program Akuntansi

Pemerintahan/Pengawasan Keuangan Negara di 36 perguruan tinggi negeri (PTN) dan swasta (PTS) di dalam negeri.

Pada aspek SDM aparatur sebagai penopang roda birokrasi pemerintah, hasil-hasil yang telah dicapai antara lain: tersusunnya naskah akademik RUU Kepegawaian Negara yang meliputi manajemen kepegawaian pada tingkat eksekutif, legislatif, dan yudikatif, serta penyelenggara negara lainnya, yang nantinya sebagai payung hukum bagi pembangunan sistem manajemen kepegawaian berbasis kinerja bagi penyelenggaraan negara dan pemerintahan; adanya perbaikan remunerasi yang layak dan adil bagi aparatur negara dengan pemberian gaji ke-13 baik di instansi pusat maupun di daerah, kenaikan gaji pokok pegawai rata-rata 15 persen, kenaikan tunjangan struktural rata-rata 22,2 persen, dan kenaikan tunjangan fungsional rata-rata 32,2 persen; terselenggaranya pusat penilaian PNS (*assessment center*) di berbagai instansi; tersusunnya pedoman penyusunan standar kompetensi jabatan struktural maupun fungsional PNS dan pedoman pelaksanaan evaluasi jabatan dalam rangka penyusunan klasifikasi jabatan nasional PNS, yang keduanya merupakan acuan bagi instansi pusat dan daerah dalam menyusun standar kompetensi dan evaluasi jabatan pada tiap-tiap instansi; terakreditasinya 64 lembaga diklat pemerintah baik di pusat maupun di daerah dalam penyelenggaraan diklat struktural dan 8 lembaga diklat pemerintah pusat dan provinsi dalam penyelenggaraan diklat teknis; serta tersedianya tenaga fungsional kearsipan masing-masing 458 asiparis ahli dan 2.910 arsiparis terampil.

Sebagai wujud perhatian dan penghargaan pemerintah dalam penataan manajemen Kepegawaian PNS secara nasional, pemerintah telah menetapkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 48 Tahun 2005 tentang Pengangkatan Tenaga Honorer Menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil, kemudian diubah dengan PP Nomor 43 Tahun 2007 tentang perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2005 tentang Pengangkatan Tenaga Honorer menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil. Sejak tahun 2005 sampai dengan 2008, Pemerintah telah mengalokasikan tambahan formasi pengangkatan tenaga honorer menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) berjumlah 845.000 orang untuk mengisi kebutuhan tenaga pelayanan dasar seperti guru dan tenaga kesehatan.

Pada aspek pelayanan publik, pemerintah terus berupaya untuk meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat baik pelayanan dasar maupun pelayanan lainnya yang mendukung pencapaian kesejahteraan rakyat dan perkembangan perekonomian negara. Beberapa hasil yang telah dicapai, antara lain: disahkannya Undang-Undang tentang Pelayanan Publik pada tanggal 23 Juni 2009, yang diharapkan dapat meningkatkan dan menjamin penyediaan pelayanan publik yang prima sekaligus memberikan perlindungan bagi seluruh masyarakat di dalam penyelenggaraan pelayanan publik. Disamping itu, telah dilakukan perbaikan manajemen pelayanan publik meliputi antara lain: perbaikan standar pelayanan terpadu termasuk di dalamnya penyusunan SPM pada beberapa bidang pelayanan publik dan pemanfaatan TIK; penyederhanaan prosedur perizinan; perbaikan administrasi perpajakan serta administrasi kepabeanan dan cukai; penataan administrasi kependudukan; pemberlakuan sertifikasi bagi pengelola kegiatan pengadaan barang/jasa publik; peningkatan pelayanan di bidang pertanian.

Untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik di lingkungan pemerintah daerah terdapat hasil capaian antara lain: ditingkatkannya pelayanan publik dengan pemanfaatan *digital government services* (DGS) untuk pendidikan, industri, perdagangan, tenaga kerja, pariwisata dan kesehatan di lingkungan Pemerintah Daerah (Pemda) Istimewa (DI) Yogyakarta; terbangunnya unit pelayanan terpadu satu pintu di beberapa provinsi, kabupaten/kota, sebagai upaya mempermudah pelayanan perizinan dan investasi; terselenggaranya semi *e-procurement* plus untuk wilayah DKI Jakarta dan beberapa paket pekerjaan tertentu di berbagai provinsi serta tindak lanjut terhadap sanggahan banding atas proses pengadaan barang dan jasa pemerintah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku; terbangunnya unit pelayanan terpadu satu pintu di pusat dan di daerah baik tingkat provinsi maupun kabupaten/kota, yang merupakan peningkatan kewenangan dari unit pelayanan satu atap; meningkatnya layanan kearsipan di lingkungan pemerintah daerah dengan penyerahan 19 mobil yang dilengkapi dengan berbagai fasilitas untuk memudahkan layanan kearsipan.

Ke depan, upaya untuk meningkatkan kinerja birokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan publik

masih perlu terus dilanjutkan secara sistematis dan terencana. Upaya itu akan difokuskan pada: peningkatan kualitas pelayanan publik; pengembangan sistem peningkatan kesejahteraan PNS; dan penataan kelembagaan, ketatalaksanaan serta sistem pengawasan dan akuntabilitas.

Dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan publik akan ditingkatkan penerapan manajemen mutu; peningkatan efektifitas penanganan pengaduan; penetapan standar pelayanan publik termasuk perluasan penerapan SPM; dan pemanfaatan teknologi dalam pelayanan publik (*e-services*); serta pengembangan lebih lanjut Nomor Induk Kependudukan (NIK) atau *single identity number* (SIN). Di samping itu diperlukan peraturan perundang-undangan lainnya dalam upaya pelaksanaan UU tentang Pelayanan Publik.

Dalam rangka peningkatan kinerja dan kesejahteraan PNS, langkah-langkah tindak lanjut yang akan dilakukan antara lain: perbaikan sistem remunerasi yang adil, layak, dan berbasis kinerja; penyempurnaan sistem penilaian prestasi kerja sumber daya manusia aparatur; pembinaan karier pegawai dan audit kinerja pegawai berbasis prestasi kerja; penerapan sistem *reward* dan *punishment* yang memadai dalam pembinaan pegawai; penyempurnaan sistem rekrutmen serta pendidikan dan pelatihan berbasis kompetensi; dan mewujudkan sistem informasi manajemen kepegawaian secara terpadu.

Dalam rangka penataan kelembagaan dan ketatalaksanaan agar lebih efisien dan efektif dan dapat mendukung pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan, akan dilanjutkan dengan pembenahan sistem manajemen pemerintahan meliputi perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, dan evaluasi kinerja kebijakan dan program pembangunan. Tindak lanjut yang akan dilaksanakan, antara lain melalui: penyempurnaan struktur organisasi agar lebih ramping tetapi kaya fungsi; perbaikan sistem dan prosedur kerja yang jelas di lingkungan instansi pemerintah; pengembangan budaya kerja yang berorientasi pada pelayanan; penerapan indikator kinerja yang terukur di instansi pemerintah; dan perluasan pelaksanaan reformasi birokrasi di berbagai instansi di pusat dan daerah.

Sedangkan untuk meningkatkan efektivitas pengawasan dan akuntabilitas kinerja, tindak lanjut yang akan dilakukan antara lain: peningkatan koordinasi dan sinergi pengawasan intern, pengawasan ekstern, dan pengawasan masyarakat; percepatan pelaksanaan tindak lanjut hasil pengawasan dan pemeriksaan; dan peningkatan budaya organisasi aparatur yang profesional, produktif, serta berorientasi pada peningkatan kinerja dan bertanggung jawab.

Dengan berbagai upaya tersebut, diharapkan dapat terwujud sosok pemerintahan yang lebih efektif, efisien, bersih dan akuntabel, serta mampu memberikan pelayanan publik yang lebih berkualitas kepada masyarakat.

14. Perwujudan Lembaga Demokrasi yang Makin Kokoh

Dalam tahun 2004 – 2009 berbagai upaya dilakukan oleh pemerintah untuk memperkuat fondasi demokrasi Indonesia menuju demokrasi yang terkonsolidasi dalam lima belas tahun ke depan. Namun demikian, beberapa pilar demokrasi Indonesia belum dapat berdiri dengan kukuh untuk menopang kehidupan bernegara dan bermasyarakat dan kurang berhasilnya penyelenggaraan Pemilu 2009 menjadi isu besar yang berpotensi menghambat proses demokratisasi di Indonesia sehingga tantangan untuk mempertahankan proses demokratisasi dalam lima tahun ke depan menjadi cukup berat. Untuk itu, perlu upaya mengoreksi berbagai kelemahan dan kekurangan ini dan bersikap terbuka untuk menerima perubahan dan bekerja sama secara positif demi kemajuan dan peningkatan kualitas demokrasi dengan meningkatkan kualitas pelaksanaan fungsi dan kewenangan sebagaimana diatur dalam peraturan perundangan, dan tanpa menegasikan berjalannya mekanisme *checks and balances*.

Permasalahan yang dihadapi terkait dengan akuntabilitas wakil rakyat dan pilkada 2005-2008 terhadap konsituennya; akuntabilitas Presiden/Wakil Presiden terpilih; persoalan-persoalan terkait penyelenggaraan pemilu; dan permasalahan yang terkait dengan kinerja lembaga legislatif, seperti masih kurang optimalnya peran DPR dalam melaksanakan fungsi legislasi dan dalam menyalurkan dan memperjuangkan aspirasi masyarakat. Permasalahan lainnya terkait dengan kinerja dan kredibilitas parpol yang masih dinilai rendah oleh para konsituennya terutama pasca Pemilu 2009. Parpol

dipandang belum mampu melaksanakan fungsi-fungsi agregasi, artikulasi, dan pendidikan politik, dan fungsi pengkaderan. Organisasi masyarakat sipil (OMS) masih mengalami permasalahan serupa dan dituntut untuk dapat melaksanakan perannya dalam mengawasi penyelenggaraan pemerintahan dan memperjuangkan aspirasi masyarakat dalam proses penyusunan kebijakan publik. Permasalahan lain adalah *distrust* masyarakat terhadap pemerintah dalam menjalankan fungsi-fungsi pemerintahan dan persoalan netralitas pemegang jabatan birokrasi.

Pemerintah dan KPU sebagai lembaga independen penyelenggara pemilu sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku mendapatkan pembelajaran penting dari Pemilu 2009, terkait masih lemahnya sistem administrasi kependudukan yang menjadi dasar penyusunan Daftar Pemilih Tetap (DPT) dalam pemilu nasional. Terkait dengan persoalan DPT tersebut, Mahkamah Konstitusi telah menetapkan keputusan bahwa bagi warganegara yang telah berhak memilih dapat menggunakan Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan paspor yang dilengkapi dengan surat keterangan lainnya. Persoalan dalam penyelenggaraan pemilu 2009 lainnya terkait keterlambatan pengesahan UU No. 22 tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilu yang berdampak pada terlambatnya pengangkatan dan pengisian anggota KPU periode 2007-2012, keterlambatan persetujuan pagu anggaran Pemilu 2009 yang berdampak pada lemahnya proses administrasi pelaksanaan anggaran penyelenggara pemilu 2009, keterbatasan pemerintah daerah untuk berpartisipasi langsung dalam penyelenggaraan pemilu karena pendanaan pemilu bersumber dari APBN, dan kondisi administrasi wilayah NKRI yang kompleks. Berbagai implikasi terhadap penyelenggaraan pemilu akibat berbagai kelemahan tersebut telah menyebabkan banyaknya gugatan masyarakat dan juga gugatan dari kubu calon presiden/wakil presiden yang ikut serta dalam kompetisi pemilu 2009. Berbagai gugatan sengketa pemilu telah disampaikan kepada Mahkamah Konstitusi untuk mendapatkan solusi terbaik untuk mencapai keadilan demokrasi.

Di tengah berbagai persoalan DPT dan berbagai persoalan lain, pada umumnya Pemilu Legislatif dan Pemilu Presiden/Wakil Presiden dapat berjalan dengan demokratis, aman dan damai,

walaupun ada rasa ketidakpuasan karena adanya berbagai kekurangan dalam penyelenggaraannya. Namun, suatu hal yang menggembirakan sebagai suatu kemajuan dalam berdemokrasi patut dicatat, yakni semua ‘ketidakpuasan’ tersebut telah diselesaikan melalui jalur hukum dan tidak melalui kegiatan-kegiatan yang bersifat “tidak konstitusional”, ataupun kegiatan anarki.

Terkait penyelenggaraan pilkada, sampai dengan akhir tahun 2008, secara umum pelaksanaannya berjalan relatif lancar dan aman. Beberapa Pilkada yang menghadapi persoalan seperti Pilkada Gubernur Jawa Timur dapat diselesaikan secara hukum melalui keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) dan Pilkada Gubernur Maluku Utara dapat diselesaikan secara politik dengan mempertimbangkan semua aspek hukum yang melingkupi persoalan pilkada tersebut. Tingkat partisipasi politik dalam Pilkada sampai dengan akhir tahun 2008 masih cukup tinggi, sebesar 75,3 persen. Pilkada yang sudah berlangsung sejak 2005 telah meletakkan dasar-dasar tradisi berdemokrasi yang penting, berupa pembelajaran cara berpolitik dan berdemokrasi, serta kemampuan masyarakat untuk ikut serta mengawal seluruh proses penyelenggaraan pilkada sampai selesai. Ini akan menjadi modal bagi konsolidasi demokrasi pada masa mendatang, sejalan dengan makin menguatnya pelaksanaan desentralisasi dan otonomi daerah.

Berkaitan dengan pemenuhan hak-hak politik sebagaimana diamanatkan dalam Konstitusi, peran pemerintah adalah memberikan iklim kondusif bagi pemenuhan hak-hak politik rakyat untuk berserikat dan berkumpul. Peraturan perundangan tentang partai politik dan khusus untuk Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam dengan telah ditetapkannya UU No. 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh yang kemudian diikuti dengan PP No. 20 Tahun 2007 tentang Partai Politik telah memberikan dampak lahirnya semangat dan partisipasi politik rakyat untuk ikut berorganisasi dalam partai politik, yang terlihat dari jumlah partai politik yang ada di Indonesia. Dalam Pemilu 2009, jumlah parpol yang berkompetisi berjumlah 44 partai politik termasuk 6 partai politik lokal. Sedangkan untuk OMS, saat ini telah tumbuh puluhan ribu organisasi.

Dalam rangka meningkatkan peran OMS dalam proses demokratisasi telah dibuka ruang dialog untuk dapat memperbaiki hubungan antara pemerintah dan masyarakat sipil, merevisi UU No. 8 tahun 1985 tentang Organisasi Kemasyarakatan, melakukan kerja sama dengan organisasi masyarakat sipil dalam program pendidikan politik yang tujuannya tidak hanya difokuskan pada hak dan kewajiban sebagai warga negara, tetapi sekaligus ditujukan untuk meningkatkan wawasan kebangsaan dan cinta tanah air, serta melakukan kerja sama dengan organisasi masyarakat sipil.

Terkait dengan perkembangan kinerja institusi demokrasi, selama empat tahun terakhir sejak awal 2005 sampai dengan 2009 ini, Indonesia telah mengalami proses transformasi politik yang sangat berarti bagi konsolidasi demokrasi. Salah satu di antara beberapa lembaga yang telah memainkan peran yang diamanatkan konstitusi dengan baik adalah Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), dengan keberhasilannya mengungkap sejumlah kasus korupsi tingkat tinggi di sejumlah lembaga-lembaga penting negara.

Bidang komunikasi dan informasi mengalami kemajuan yang sangat berarti pada tahun 2008 ini dengan telah ditetapkannya UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Undang-undang ini merupakan produk penting untuk menjamin pelembagaan lebih lanjut atas hak-hak masyarakat untuk mengetahui dan mendapatkan informasi yang selengkap mungkin dari sumber yang seluas-luasnya tentang proses politik dan penyelenggaraan negara Republik Indonesia. UU No 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik ini akan mulai berlaku pada tahun 2010. Sebelumnya, pemerintah dan DPR juga telah menetapkan UU No.11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Kedua perundangan bidang informasi di atas memberikan batasan-batasan penting mengenai apa saja yang boleh dan tidak boleh dilakukan oleh pemerintah, masyarakat dan lembaga-lembaga media massa swasta berkaitan dengan implikasi hak-hak masyarakat untuk mendapatkan akses yang seluas mungkin atas sumber-sumber informasi publik yang strategis.

Pemerintah terus mengupayakan penyempurnaan sejumlah fasilitas penyebaran informasi publik terutama kebijakan pemerintah di bidang politik hukum dan keamanan, perekonomian, kesejahteraan

sosial, dan pengelolaan pendapat umum. Penyebaran informasi publik sudah rutin dilakukan melalui berbagai media, dan akan terus dilanjutkan dan ditingkatkan kualitas, kuantitas dan daya jangkauannya, sehingga dapat menjadi jembatan komunikasi yang efektif dan efisien antara negara dan masyarakat dalam dan luar negeri. Pemerintah juga berupaya mengatasi hambatan dan kendala penyebaran informasi ke wilayah-wilayah yang terpencil serta meminimalkan kendala akses terhadap informasi publik telah dilakukan peningkatan koordinasi yang lebih erat dengan lembaga komunikasi pemerintah daerah yang memiliki otonomi di bidang komunikasi dan informasi.

Tantangan besar di tahun-tahun mendatang untuk merespon hasil rekrutmen kepemimpinan politik yang demokratis melalui pemilu 2009, dan pilkada 2005-2008, adalah meminimalkan dampak-dampak tidak sehat dari kesenjangan elektoral (*electoral disconnection*), yaitu dengan cara mencari mekanisme yang lebih struktural untuk mengoptimalkan hubungan akuntabilitas antara wakil rakyat dengan konstituennya dalam periode antara dua pemilihan umum dan pilkada, melembagakan proses penyiapan penyelenggaraannya, dan khusus mengenai pilkada, perlu diperhatikan beberapa catatan penting untuk penyempurnaan pilkada di masa depan.

Kinerja dan kredibilitas parpol perlu ditingkatkan oleh parpol itu sendiri agar dapat memenuhi fungsi dan wewenangnya sebagaimana diamanatkan dalam undang-undang partai politik. Peran pemerintah sebagaimana diamanatkan dalam peraturan pemerintah adalah memberikan bantuan keuangan parpol, serta membuka ruang akses informasi dan dukungan, serta fasilitasi terkait dengan hal-hal untuk mendukung peningkatan fungsi parpol dan kapasitas parpol dalam pola pengkaderan dan perekrutan calon pemimpin politik.

15. Penanggulangan Kemiskinan

Penanggulangan kemiskinan merupakan prioritas utama pembangunan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2004-2009. Kemiskinan adalah kondisi di mana seseorang atau sekelompok orang, laki-laki dan perempuan, tidak

terpenuhi hak-hak dasarnya untuk mempertahankan dan mengembangkan kehidupan yang bermartabat. Kemiskinan tidak terbatas sekedar pada ketidakmampuan ekonomi, tetapi juga kegagalan memenuhi hak-hak dasar dan perbedaan perlakuan bagi seseorang atau sekelompok orang dalam menjalani kehidupan secara bermartabat. Kemiskinan merupakan masalah multidimensi dan lintas sektor yang dipengaruhi oleh berbagai faktor yang saling berkaitan, antara lain: tingkat pendapatan, kesehatan, pendidikan, akses terhadap barang dan jasa, lokasi, geografis, gender, dan kondisi lingkungan.

Dalam tahun 2005 – 2009, berbagai upaya dalam menanggulangi kemiskinan telah dilakukan secara intensif dan komprehensif dan berhasil mengurangi jumlah penduduk miskin. Pada bulan Maret 2009, jumlah penduduk miskin menurun menjadi 32,5 juta jiwa (14,2 persen), lebih rendah dibandingkan bulan Maret 2004 yang berjumlah 36,1 juta jiwa (16,7 persen). Meskipun menurun, jumlah penduduk miskin pada tahun 2009 masih perlu terus diturunkan dengan kerja keras dan tanggung jawab bersama, baik instansi pemerintah pusat dan daerah, instansi swasta maupun masyarakat pada umumnya.

Kemiskinan dari aspek pemenuhan hak dasar disebabkan oleh: terbatasnya kecukupan dan mutu pangan; terbatasnya akses dan rendahnya mutu layanan kesehatan; terbatasnya akses dan rendahnya mutu layanan pendidikan; terbatasnya kesempatan kerja dan berusaha; terbatasnya akses layanan perumahan, sanitasi dan air bersih; lemahnya akses terhadap tanah dan SDA serta memburuknya kondisi SDA & LH; dan lemahnya partisipasi dan jaminan rasa aman. Selain itu masih tingginya ketimpangan antar daerah; meningkatnya gejala ekonomi dunia khususnya harga minyak mentah dan komoditi dunia; serta masih seringnya bencana alam menuntut upaya yang lebih besar dalam menanggulangi kemiskinan.

Upaya penanggulangan kemiskinan pada tahun 2009, diarahkan pada 4 fokus. Pertama, pembangunan dan penyempurnaan sistem perlindungan sosial dan keberpihakan terhadap rakyat miskin. Pada saat terjadi kenaikan harga BBM pada tahun 2005 dan 2008, pemerintah telah meluncurkan program BLT masing-masing kepada 19,1 juta dan 18,8 juta rumah tangga sasaran dengan tujuan untuk

mencegah agar masyarakat miskin tidak semakin jatuh ke dalam kemiskinan. Pada tahun 2009, program BLT dialokasikan untuk jangka waktu 2 bulan kepada 18,5 juta rumah tangga sasaran dengan alokasi sekitar Rp 4,4 triliun, mengingat harga BBM telah dapat diturunkan.

Untuk memenuhi kebutuhan masyarakat terhadap bahan pokok akan beras, Pemerintah memberikan subsidi beras untuk masyarakat miskin melalui program RASKIN yang bertujuan untuk meringankan beban masyarakat miskin dalam memenuhi kebutuhan pangan pokok. Pada tahun 2009, Raskin ditujukan bagi 18,5 juta rumah tangga sasaran (RTS), dengan pagu alokasi mencapai 3,33 juta ton beras. Berdasarkan alokasi tersebut, masing-masing RTS mendapatkan beras sebesar 15 kg selama 12 bulan. Sampai dengan 30 Juni 2009, realisasi penyaluran Raskin telah mencapai 1,46 juta ton atau sekitar 43,9 persen.

Di bidang pendidikan, Pemerintah juga telah meningkatkan akses masyarakat miskin pada pendidikan dengan memberikan beasiswa bagi siswa dan mahasiswa miskin sebanyak 4.048.879 siswa/mahasiswa pada tahun 2008 dan pada tahun 2009 akan diberikan 5.509.231 siswa/mahasiswa. Sejak tahun 2005, Pemerintah telah menyediakan dana bantuan operasional sekolah (BOS) yang digunakan untuk membiayai operasional sekolah, dan membantu anak-anak yang berasal dari keluarga miskin untuk memperoleh layanan pendidikan minimal sampai dengan tingkat SLTP. Alokasi BOS dari tahun ke tahun terus meningkat, dari Rp10,2 triliun pada tahun 2006 menjadi Rp11,6 triliun pada tahun 2007, dan meningkat lagi menjadi Rp11,9 triliun pada tahun 2008. Selain itu, pada tahun 2007 upaya penuntasan Wajib Belajar Pendidikan dasar 9 tahun juga dilakukan melalui jalur pendidikan non formal diantaranya dengan melakukan pemberian biaya operasional penyelenggaraan (BOP) Paket A dan Paket B.

Aspek penguasaan dan pemilikan lahan masyarakat miskin khususnya bagi petani ditingkatkan. Untuk membantu masyarakat miskin memiliki kepastian dan penguasaan tanah, beberapa upaya yang telah dicapai pada tahun 2008 adalah: sertifikasi tanah melalui Prona sebanyak 418.766 bidang; redistribusi tanah sebanyak 332.935 bidang; konsolidasi tanah sebanyak 10.100 bidang; sertifikasi tanah

UKM sebanyak 30.000 bidang; sertifikasi tanah transmigrasi sebanyak 24.970 bidang; adjudikasi *land management and policy development project* (LMPDP) sebanyak 651.000 bidang; dan adjudikasi *reconstruction of Aceh land administration system* (RALAS).

Kedua, perluasan akses masyarakat miskin terhadap kesehatan serta keluarga berencana. Untuk memberikan jaminan kesehatan pada masyarakat miskin, Pemerintah memberikan bantuan kesehatan dalam bentuk program jamkesmas dengan sasaran masyarakat miskin dan tidak mampu di seluruh Indonesia sejumlah 76,4 juta jiwa, tidak termasuk penduduk yang sudah mempunyai jaminan kesehatan lainnya. Jumlah kartu peserta Jamkesmas yang telah diterbitkan adalah sebanyak 71.911.261 atau 94,1 persen, sedangkan kartu yang terdistribusi kepada peserta mencapai sebanyak 71.889.245 atau 94,1 persen.

Ketiga, penyempurnaan dan perluasan cakupan program pembangunan berbasis masyarakat. Pelaksanaan program pemberdayaan masyarakat melalui PNPM Inti telah dilaksanakan di 4.768 kecamatan dan sarannya diperluas menjadi 6.408 kecamatan pada tahun 2009 yang terdiri dari 4.371 kecamatan PNPM Perdesaan, 1.145 kecamatan PNPM Perkotaan, 186 kecamatan PNPM Daerah Tertinggal dan Khusus (P2DTK), 479 kecamatan PNPM Infrastruktur Perdesaan, dan 237 kecamatan PNPM Infrastruktur Sosial Ekonomi Wilayah (PISEW). Jumlah Bantuan Langsung Masyarakat (BLM) yang dikucurkan pada tahun 2009 adalah Rp11,01 triliun yang terdiri dari Rp7,65 berasal dari APBN dan Rp3,36 triliun dari APBD.

Keempat, peningkatan usaha rakyat. Fokus ini adalah dijabarkan dengan pemberian modal atau kredit kepada masyarakat miskin dan salah satu programnya adalah kredit usaha rakyat (KUR). Realisasi penyaluran KUR melalui 6 (enam) bank umum sampai dengan Mei 2009 adalah sebesar Rp14,5 triliun untuk 1,9 juta atau rata-rata kredit per debitur sebesar Rp7,4 juta. Sebesar 55,0 persen digunakan dalam sektor perdagangan, restoran, dan hotel, 26,5 persen dipergunakan dalam sektor pertanian, dan sisanya tersebar pada 9 sektor lain. Pemanfaatan KUR terbesar adalah di pulau Jawa

yaitu 48,9 persen disusul dengan pulau Sumatera yaitu sebesar 23,6 persen.

Penanggulangan kemiskinan adalah suatu proses panjang yang memerlukan penanganan berkelanjutan. Tindak lanjut yang akan ditempuh adalah: perluasan akses pelayanan dasar masyarakat miskin dan penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS); peningkatan keberdayaan dan kemandirian masyarakat; peningkatan efektivitas pelaksanaan dan koordinasi penanggulangan kemiskinan; peningkatan kapasitas usaha skala mikro dan kecil melalui penguatan kelembagaan; serta penataan dan pelaksanaan kelembagaan dalam pelaksanaan jaminan sosial.

16. Peningkatan Investasi dan Ekspor Nonmigas

Investasi dalam bentuk Pembentukan Modal Tetap Domestik Bruto (PMTB) selama periode 2005-2008 meningkat rata-rata 8,6 persen per tahun. Pada semester I tahun 2009 PMTB hanya tumbuh sebesar 3,0 persen (*y-o-y*) dibandingkan dengan periode yang sama pada tahun 2008 sebagai dampak dari krisis ekonomi global.

Sementara itu, ekspor nonmigas memberikan kontribusi penting terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia selama kurun waktu 2005-2008. Namun, krisis ekonomi global telah menyebabkan tekanan terhadap kinerja ekspor Indonesia, sehingga ekspor barang dan jasa mengalami penurunan 17,2 persen pada semester I 2009 dibandingkan dengan semester I tahun 2008. Kinerja ekspor berbagai negara diperkirakan akan mengalami tekanan sepanjang tahun 2009 di tengah menurunnya permintaan global, dan berdasarkan perkiraan IMF (April, 2009) volume ekspor negara-negara berkembang akan turun sebesar 6,4 persen pada tahun 2009.

Di sektor jasa, dalam kurun waktu 2005 – 2008 kinerja pembangunan kepariwisataan menunjukkan kenaikan yang signifikan. Pada tahun 2005 jumlah kunjungan wisman tercatat sebanyak 5,0 juta dengan penerimaan devisa sebesar USD 4,52 miliar, dan pada tahun 2008 jumlah kunjungan wisman sebanyak 6,23 juta dan penerimaan devisa sebesar USD 7,35 miliar. Dengan demikian, dalam kurun waktu 2005-2008 telah terjadi peningkatan kunjungan wisman rata-rata sebesar 4,4 persen dan penerimaan

devisa rata-rata sebesar 12,56 persen. Keberhasilan kinerja kepariwisataan juga tercermin dari meningkatnya jumlah pergerakan wisatawan nusantara (wisnus) dari 198,36 juta perjalanan pada tahun 2005 menjadi 225,04 juta perjalanan pada tahun 2008 atau meningkat rata-rata sebesar 2,72 persen per tahun.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik, selama periode Januari – Juni 2009 jumlah wisman yang berkunjung ke Indonesia mencapai 2,97 juta orang yang berarti meningkat 2,17 persen dibanding jumlah wisman pada periode yang sama tahun 2008, yaitu sebesar 2,90 juta orang. Dengan adanya kecenderungan meningkatnya jumlah wisman dan telah ditetapkannya Undang-Undang No. 10 tentang Kepariwisata, maka diharapkan kinerja pembangunan kepariwisataan secara keseluruhan semakin meningkat dan mampu berperan dalam mendorong pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Langkah penting ke depan yang akan ditempuh dalam rangka peningkatan kinerja investasi adalah: membangun dan memperbaiki infrastruktur di seluruh wilayah melalui: diperjelasnya prosedur akuisisi lahan, ditingkatkannya kerjasama antar lembaga dalam proyek-proyek infrastruktur, dan diperbaikinya kerangka kerja bagi kemitraan publik-swasta dalam infrastruktur; memenuhi kebutuhan energi termasuk mengembangkan peluang dan berkembangnya penggunaan energi alternatif; meningkatkan koordinasi antar lembaga, antar pusat dan daerah dalam peningkatan pelayanan investasi; melaksanakan harmonisasi antar peraturan yang terkait dengan penanaman modal baik horisontal maupun vertikal serta menerbitkan peraturan-peraturan implementasi UU No. 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal; melakukan upaya simplifikasi berbagai perangkat peraturan untuk mengurangi birokrasi termasuk waktu dan biaya untuk memulai usaha baru, menerapkan efisiensi perijinan dengan menggabungkan berbagai ijin, dan mengurangi persyaratan untuk memperoleh perijinan; mendorong tumbuhnya industri penunjang dan terkait, terutama dengan mendorong kemitraan melalui UKM yang jaraknya lebih dekat sehingga mendukung kemudahan pada industri utamanya agar dapat menekan biaya produksi.

Langkah penting pada masa akan datang yang akan ditempuh dalam rangka peningkatan kinerja perdagangan adalah: meningkatkan layanan perdagangan yang semakin efisien untuk memperlancar proses ekspor seperti: peningkatan efisiensi pelayanan publik melalui Unit Pelayanan Perdagangan dan peningkatan jumlah ijin impor elektronik melalui INATRADE (E-Licensing); penyederhanaan prosedur perizinan (SIUP, TDP), penertiban SKA Ekspor, penerapan SKA Impor, pengembangan lembaga penunjang perdagangan, serta perbaikan sistem logistik; menindaklanjuti dan meningkatkan pemanfaatan kesepakatan perdagangan, seperti: melaksanakan program Capacity Building untuk standar dan mutu dalam rangka memenuhi persyaratan Jepang dalam kerangka IJEPA; memanfaatkan kerjasama Asean Economic Community (AEC); mempercepat implementasi ASEAN-Korea FTA; dan mengoptimalkan peluang pasar China dalam kerangka kerjasama ASEAN-China FTA. Selain itu, akan ditingkatkan upaya sosialisasi hasil kesepakatan perdagangan internasional kepada pelaku usaha dan pelaku kepentingan, sehingga hasil kesepakatan perdagangan internasional dapat dimanfaatkan secara optimal oleh dunia usaha Indonesia; Meningkatkan upaya penetrasi ke pasar ekspor nontradisional, untuk mengurangi tingkat kebergantungan ekspor Indonesia kepada pasar tujuan utama (seperti: Uni Eropa, Amerika Serikat, Singapura, dan Jepang) yang saat ini perekonomiannya sedang melemah. Penetrasi ekspor ke negara-negara yang perekonomiannya relatif lebih kuat (seperti: Timur Tengah dan China) diharapkan dapat meredam penurunan ekspor nonmigas Indonesia; menangani penyelesaian sengketa dagang terkait dengan kasus tuduhan dumping, subsidi dan tindakan safeguard; meningkatkan kualitas pengawasan persaingan usaha, yang akan dilakukan melalui peningkatan kualitas proses penanganan laporan, penanganan perkara, dan proses monitoring putusan dan monitoring pelaku usaha baik di pusat maupun di daerah. Selain itu, akan diupayakan pula penyelarasan kebijakan persaingan usaha dengan berbagai kebijakan dan regulasi pemerintah.

Dalam rangka meningkatkan kinerja pariwisata, tindak lanjut yang diperlukan terutama adalah: (1) Pengembangan pemasaran pariwisata melalui (a) Pengoptimalan pemanfaatan media elektronik, media cetak, dan teknologi informasi/web-site sebagai sarana promosi di dalam dan luar negeri, (b) pengembangan informasi pasar wisatawan, (c) pendukung pengembangan kebijakan pemasaran

dan promosi pariwisata daerah dan pengoptimalan koordinasi promosi, (d) peningkatan kerja sama promosi antar pelaku pariwisata, baik di dalam maupun di luar negeri; (2) Peningkatan daya saing destinasi pariwisata Indonesia di tingkat internasional melalui (a) fasilitasi pengembangan destinasi pariwisata (b) diversifikasi dan revitalisasi produk pariwisata serta pengembangan paket-paket wisata unggulan, (c) fasilitasi pengembangan destinasi yang berpotensi pariwisata; (d) pendukung pengembangan daya saing pariwisata, termasuk wisata bahari, (e) pengembangan wisata MICE, (*Meetings, Incentives, Conventions and Exhibitions*), (f) pengembangan usaha dan investasi pariwisata dengan memberikan kemudahan investasi di bidang pariwisata, (g) pemberdayaan masyarakat di destinasi pariwisata, (h) pengembangan standardisasi pariwisata, (i) optimalisasi koordinasi pembangunan pariwisata; (3) Pengembangan kemitraan melalui (a) pengembangan dan peningkatan profesionalisme dan daya saing SDM Pariwisata; dan (b) peningkatan kualitas hasil penelitian dan pengembangan pariwisata; dan (4) Peningkatan ketersediaan informasi pariwisata Indonesia di dalam dan di luar negeri termasuk pembuatan peta investasi pariwisata, peta pengembangan kawasan strategis pariwisata berbasis bahari, alam, dan budaya.

17. Peningkatan Daya Saing Industri Manufaktur

Dalam tahun 2004 – 2009 daya saing industri manufaktur ditingkatkan agar industri manufaktur dapat bertindak sebagai penggerak perekonomian nasional. Pembangunan daya saing industri didorong untuk menghadapi tantangan globalisasi serta mampu mengantisipasi perkembangan perubahan lingkungan yang cepat.

Dalam kurun waktu 2005-2009, pertumbuhan industri nasional memang tidak seperti yang diharapkan. Pada tahun 2004 industri pengolahan tumbuh 6,38 persen dan khusus untuk industri non-migas mencatat pertumbuhan 7,51 persen. Pada tahun 2005 pertumbuhan industri pengolahan tercatat sebesar 4,60 persen dimana industri non-migas 5,86 persen. Angka pertumbuhan ini terus menurun hingga tahun 2008 industri pengolahan tercatat tumbuh 3,66 persen dan industri non-migas tercatat 4,05 persen. Pada semester pertama tahun 2009 pertumbuhan industri hanya tercatat sebesar 1,50 persen

dengan industri non-migas tumbuh sebesar 1,82 persen. Dengan angka pertumbuhan yang demikian, jumlah tenaga kerja di sektor industri hanya tumbuh dari 11,07 juta orang pada tahun 2004 menjadi 12,62 juta orang pada bulan Februari tahun 2009. Sementara itu, utilisasi rata-rata kapasitas produksi dari 16 kelompok industri yang dimonitor menunjukkan peningkatan dari tahun 2004 sebesar 63,1 persen, pada 2005 sebesar 65,1 persen, tahun 2006 sebesar 63,8 persen, pada 2007 sebesar 66,9 persen, tahun 2008 sebesar 67,93 persen, dan pada 2009 sebesar 64,20 persen.

Walau angka pertumbuhan industri dari tahun 2005-2008 menurun, namun nilai ekspor produk manufaktur non-migas menunjukkan pertumbuhan yang mengesankan. Pada tahun 2004 tumbuh sebesar 15,95 persen, tahun 2005 sebesar 14,2 persen, tahun 2006 sebesar 17 persen, tahun 2007 sebesar 17,6 persen, dan tahun 2008 tercatat 15,6 persen. Krisis ekonomi global mengakibatkan permintaan pasar dunia menurun drastis, termasuk produk-produk manufaktur Indonesia. Pada kurun waktu dari Januari – Juni tahun 2009 nilai ekspor manufaktur Indonesia mencatat pertumbuhan negatif sebesar -26,9 persen (year-on-year).

Kapasitas industri nasional tetap tumbuh yang ditunjukkan oleh perkembangan investasi di sektor industri. Bila pada tahun 2004 investasi melalui PMDN tercatat diberikan kepada 97 ijin usaha tetap dengan nilai investasi Rp. 10,7 triliun, maka pada tahun 2008 investasi PMDN tercatat bagi 189 ijin usaha tetap dengan nilai investasi Rp. 15,9 triliun. Kurun waktu Januari – Februari 2009 sudah tercatat pemberian 19 ijin usaha tetap dengan nilai investasi Rp. 1,9 triliun. Sementara itu investasi di sektor industri melalui PMA pada tahun 2004 tercatat 248 ijin usaha tetap dengan nilai investasi USD 2,8 milyar yang pada tahun 2008 tumbuh menjadi 495 ijin usaha tetap dengan nilai USD 4,5 miliar. Pada kurun waktu Januari – Februari tahun 2009 telah diberikan 65 ijin usaha tetap melalui PMA dengan nilai investasi USD 1,2 milyar.

Upaya-upaya yang dilakukan untuk meningkatkan daya saing industri nasional antara lain: merestrukturisasi permesinan industri tekstil, industri gula, dan industri alas kaki; penerapan wajib SNI bagi produk-produk yang beredar di pasar domestik; penyediaan layanan teknis dan manajemen dalam rangka akses teknologi produk

maupun proses produksi; serta fasilitasi penguatan pasar internasional dan produk-produk industri untuk mendorong pengembangan industri berorientasi ekspor. Di samping upaya pembinaan tersebut, regulasi untuk menciptakan iklim yang kondusif juga dikembangkan antara lain melalui penetapan Peraturan Presiden Nomor 28 tahun 2008 tentang Kebijakan Industri Nasional dan Instruksi Presiden Nomor 2 tahun 2009 tentang Peningkatan Penggunaan Produksi Dalam Negeri.

18. Revitalisasi Pertanian

Pembangunan sektor pertanian dalam tahun 2004 – 2009 terus ditingkatkan. PDB sektor pertanian dan subsektornya terus meningkat, kecuali subsektor kehutanan. Dengan memperhitungkan perkiraan pertumbuhan PDB sektor pertanian tahun 2009 sekitar 3,5 persen, pertumbuhan PDB sektor pertanian dalam periode 2004-2009 akan mencapai rata-rata sebesar 3,57 persen per tahun. Angka ini telah melebihi sasaran RPJMN 2004-2009, yaitu rata-rata pertumbuhan sekitar 3,52 persen per tahun. Pencapaian tingkat pertumbuhan PDB tersebut didukung oleh peningkatan produksi komoditas pertanian, terutama tanaman bahan makanan, perkebunan, dan peternakan. Dengan peningkatan produksi pertanian, khususnya produksi padi yang pada tahun 2008 pencapaian produksinya naik sekitar 5,7 persen atau mencapai sebesar 60,3 juta ton, maka Indonesia kembali dapat mencapai swasembada beras.

Subsektor perikanan terus meningkat. Pertumbuhan rata-rata PDB sub sektor perikanan selama 2004-2008 sebesar 5,40 persen dan diperkirakan pada tahun 2009 akan tumbuh sebesar 5 persen. Peningkatan ini terutama didorong oleh produksi dan ekspor komoditas perikanan seiring dengan adanya peningkatan nilai produksi dan nilai ekspor hasil perikanan.

Dalam rangka lebih mendorong pembangunan sektor pertanian berbagai kebijakan dan program/kegiatan yang dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat di perdesaan khususnya para petani terus didorong. Kerangka regulasi dan kerangka pelayanan umum yang diarahkan untuk meningkatkan pertumbuhan produksi dan produktivitas pertanian serta mempertahankan pencapaian swasembada dan kemandirian pangan ditingkatkan antara lain

melalui pembangunan/perbaikan infrastruktur pertanian, penguatan kelembagaan petani, revitalisasi sistem penyuluhan, perbaikan pembiayaan pertanian; dan penciptaan sistem pasar pertanian yang menguntungkan petani/peternak.

Pada subsektor perikanan akan terus dilakukan pengembangan industri perikanan terpadu, pengembangan prasarana pelabuhan sebagai basis pengembangan industri terpadu, pengembangan prasarana budidaya perikanan, penyediaan bantuan langsung masyarakat berupa sarana usaha dan prasarana dasar, penjaminan distribusi BBM, pengembangan lahan budidaya, restrukturisasi armada perikanan, pengembangan usaha perikanan tangkap terpadu berbasis kawasan, pengembangan sistem rantai dingin, dan peningkatan sistem penyuluhan dan pengembangan SDM KP, serta peningkatan kapasitas penyuluh perikanan.

Pembangunan subsektor kehutanan dilanjutkan melalui berbagai kegiatan seperti pemanfaatan dan pengembangan Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK), pemanfaatan dan pengembangan jasa lingkungan kawasan hutan produksi melalui Peraturan Menteri Kehutanan tentang Izin Usaha Pemanfaatan Jasa Lingkungan; percepatan pembangunan hutan tanaman, khususnya Hutan Tanaman Rakyat (HTR); percepatan proses pemberian izin pada kawasan hutan yang tidak dibebani hak/izin; mendorong sertifikasi PHPL (Pengelolaan Hutan Produksi Lestari) pada hutan alam dan hutan tanaman; pemantauan peredaran hasil hutan kayu; percepatan penyelesaian penyusunan dan pengesahan peraturan perundang-undangan dan pedoman operasional dengan pemanfaatan jasa lingkungan dan wisata alam, serta penyusunan kriteria dan indikator pemanfaatan pariwisata alam di kawasan konservasi; dan peningkatan kemampuan sumber daya manusia pengelola jasa lingkungan dan wisata alam serta peningkatan kerjasama dengan instansi/institusi di bidang tersebut.

19. Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.

Pemberdayaan koperasi usaha mikro, kecil dan menengah (KUMKM) merupakan upaya strategis dalam rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat karena KUMKM merupakan bagian

terbesar dari aktivitas masyarakat Indonesia. Hal itu ditunjukkan dengan jumlah UMKM pada tahun 2008 yang mencapai 51,3 juta unit usaha atau 99,9 persen dari jumlah unit usaha di Indonesia. Sementara itu, jumlah tenaga kerjanya yang terlibat mencapai 90,9 juta orang atau 97,0 persen dari seluruh tenaga kerja Indonesia. Pada tahun yang sama, jumlah koperasi sebanyak 155 ribu unit dengan jumlah anggota mencapai sekitar 26,8 juta orang.

Permasalahan yang terkait dengan iklim usaha yang kurang kondusif masih menjadi penghambat bagi tumbuhnya UMKM. Salah satunya adalah masih besarnya biaya transaksi usaha sebagai akibat dari ketidakpastian dan ketidakjelasan prosedur perizinan, panjangnya proses perizinan dan timbulnya berbagai pungutan tidak resmi, serta masih adanya praktik bisnis serta persaingan usaha yang tidak sehat.

Produktivitas UMKM sudah menunjukkan peningkatan, tetapi nilainya masih sangat kecil dibandingkan dengan produktivitas usaha besar. Hal ini mengakibatkan produk yang dihasilkan kurang memiliki tingkat kompetitif dan kualitas yang baik dalam memenuhi permintaan pasar domestik dan pasar internasional. Masih rendahnya produktivitas UMKM ini disebabkan antara lain oleh rendahnya kualitas dan kompetensi kewirausahaan sumber daya manusia.

Selain itu, skala usaha mikro dan kecil dengan keterbatasan modal dan penguasaan teknologi masih sangat sulit untuk meningkatkan nilai tambah usahanya, sehingga pendapatan yang diperoleh juga masih rendah. Demikian pula, kualitas kerja UMKM yang kurang baik dapat memberikan dampak terhadap lingkungan kerja dan produk yang dihasilkan menjadi kurang berdaya saing. UMKM juga masih menghadapi kendala keterbatasan kepada akses pemasaran yang mempengaruhi UMKM dalam meningkatkan kapasitas produksi dan usahanya.

Permasalahan khusus yang dihadapi dalam pemberdayaan koperasi adalah masih kurangnya pemahaman tentang koperasi sebagai badan usaha yang memiliki struktur kelembagaan dan insentif yang unik/khas dibandingkan dengan badan usaha lainnya. Di samping itu, masih banyak masyarakat yang kurang memahami prinsip-prinsip dan praktek-praktek yang benar dalam berkoperasi.

Bersamaan dengan masalah tersebut, koperasi dan UMKM juga menghadapi tantangan terutama yang ditimbulkan oleh pesatnya perkembangan globalisasi ekonomi dan liberalisasi perdagangan bersamaan dengan cepatnya tingkat kemajuan teknologi.

Kebijakan pemberdayaan koperasi dan UMKM secara umum diarahkan terutama untuk mendukung pelaksanaan prioritas pembangunan nasional melalui: peningkatan ekonomi lokal dengan mengembangkan usaha skala mikro dalam rangka mendukung peningkatan pendapatan kelompok masyarakat berpendapatan rendah; dan peningkatan produktifitas dan akses UKM kepada sumberdaya produktif untuk mendukung pertumbuhan ekonomi, termasuk ekonomi daerah sekaligus menciptakan lapangan kerja.

Pemerintah telah melakukan upaya penyempurnaan UU No. 25 Tahun 1992 tentang perkoperasian. Pada tahun 2008, Badan Legislatif DPR-RI telah memutuskan bahwa RUU Koperasi masuk ke dalam RUU prioritas tahun 2009. Pada tahun yang sama, pemerintah juga telah menerbitkan UU No. 20 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah. Sementara itu, pada tahun 2009, akan diselesaikan peraturan pemerintah turunan dari UU ini yang meliputi: PP persyaratan dan tata cara permohonan izin usaha; PP tata cara pengembangan, prioritas, instansitas dan jangka waktu pengembangan; PP pola kemitraan; PP koordinasi dan pengendalian pemberdayaan UMKM; dan PP tata cara pemberian sanksi administratif.

Dalam rangka mengembangkan jiwa dan semangat kewirausahaan serta meningkatkan daya saing UMKM dan koperasi, beberapa kegiatan yang telah dilaksanakan diantaranya adalah: pengembangan pengadaan pangan (koperasi) dengan sistem bank padi; pengembangan usaha koperasi di bidang pengadaan dan penyaluran sarana produksi (Saprodi); pengembangan usaha (koperasi) di bidang budidaya kakao dan tanaman karet; pengembangan usaha di bidang ketenagalistrikan; pengembangan sarana penunjang produksi pabrik es dan *cold storage*; dan pengembangan sumber daya manusia koperasi dan UMKM.

Dalam rangka mempermudah, memperlancar, dan memperluas akses UMKM kepada sumber daya produktif, pemerintah telah

melaksanakan kegiatan antara lain: promosi produk KUMKM; pengembangan sarjana pencipta kerja mandiri; pengembangan sentra/klaster UMKM; dan pengembangan pembiayaan kepada UMKM.

Pemberdayaan usaha mikro ditujukan meningkatkan pendapatan masyarakat yang berusaha dalam skala usaha mikro. Pemerintah telah memberikan berbagai fasilitasi bantuan antara lain adalah: kredit usaha dari dana Surat Utang Pemerintah (SUP-005); perkuatan permodalan dengan pola kemitraan; linkage program antara Bank Umum dengan koperasi; pembiayaan produktif konvensional dan syariah; bantuan dana bergulir sektoral; dan bantuan sarana pasar.

Koperasi diharapkan dapat ditingkatkan kualitasnya agar koperasi mampu tumbuh dan berkembang sesuai jati dirinya menjadi wadah kepentingan bersama bagi anggotanya. Pemerintah telah melakukan berbagai kegiatan untuk meningkatkan kualitas koperasi antara lain: klasifikasi koperasi dan pencapaian koperasi berkualitas; sosialisasi pembentukan koperasi; pendidikan perkoperasian; dan pengembangan kerjasama koperasi pertanian se ASEAN.

20. Peningkatan Pengelolaan BUMN

Pembinaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dilaksanakan dengan merujuk pada arahan yang tertuang dalam UU Nomor 19 Tahun 2003 yang meliputi pembinaan penerapan tata kelola yang baik (*good corporate governance*, GCG), restrukturisasi dan privatisasi, pembangunan sinergi antar BUMN, serta berbagai upaya fasilitasi pengembangan usaha dan penyelesaian masalah yang dihadapi BUMN.

Keberhasilan pembinaan BUMN ditunjukkan oleh semakin banyaknya BUMN yang membukukan laba dan tentu semakin besar jumlah laba usaha yang diserahkan ke Pemerintah (*dividen*). Perkembangan jumlah dividen dari tahun 2005 hingga tahun 2008 adalah sebagai berikut: pada tahun 2005 sebesar Rp. 12,8 triliun meningkat menjadi Rp. 21,5 triliun pada tahun 2006, Rp 23,8 triliun pada tahun 2007, dan menjadi Rp. 29,1 triliun pada tahun 2008. Di samping dividen, sumbangan BUMN terhadap perekonomian juga

melalui pajak, investasi dalam bentuk belanja modal (*capital expenditure*), serta penyediaan lapangan kerja. Di masa yang akan datang, BUMN akan dibina sehingga mampu menjadi perusahaan yang diperhitungkan di pasar global.

21. Peningkatan Kemampuan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi

Penguasaan, pengembangan, dan penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi (iptek) selama kurun waktu tahun 2005-2009 telah memberikan sumbangan yang berarti bagi pembangunan nasional. Untuk mendukung ketahanan pangan, lembaga-lembaga penelitian nasional telah menghasilkan 15 varietas padi unggul, 5 varietas kedelai, 1 varietas unggul jagung serta berbagai teknologi pengolahan hasil-hasil pertanian dan peternakan. Dalam rangka pengembangan energi baru dan terbarukan, antara lain telah berhasil dikembangkan prototipe pengolahan bahan bakar nabati, biogas, pembangkit listrik mikrohidro, energi matahari, energi angin, dan energi panas bumi. Untuk mengurangi ketergantungan terhadap sistem operasi komputer yang komersial, telah dikembangkan sistem operasi berbasis "open sources" dalam aplikasi IGOS (*Indonesia Go Open Source*). Di bidang kesehatan dan obat-obatan telah berhasil dikembangkan berbagai kit diagnosa untuk penyakit-penyakit yang banyak ditemukan di Indonesia, serta telah memberikan sumbangan yang berarti bagi upaya dunia yang dipimpin oleh WHO dalam pemberantasan penyakit flu burung. Di samping itu, untuk mempersiapkan bangsa Indonesia menghadapi bencana alam khususnya tsunami, telah berhasil dikembangkan dan dipasang sistem peringatan dini Tsunami (*Tsunami Early Warning System, TEWS*) di berbagai pesisir yang berpotensi mengalami Tsunami.

22. Perbaikan Iklim Ketenagakerjaan

Masalah pengangguran mendapat perhatian besar selama pelaksanaan pembangunan tahun 2004 - 2009. Berbagai langkah strategis telah dilakukan pemerintah dalam rangka memberikan lapangan kerja yang luas.

Pertama, pada tahun 2005 telah disiapkan paket kebijakan yang berkaitan dengan Perbaikan Iklim Investasi, yaitu Inpres No. 3

Tahun 2006 dan Inpres No. 6 Tahun 2007 tentang Kebijakan Percepatan Pengembangan Sektor Riil dan Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah. Titik-titik kelemahan investasi yang sering dikeluhkan oleh dunia usaha antara lain masalah perijinan, perpajakan, kepabeanan, kepastian hukum, peraturan-peraturan daerah yang menghambat, infrastruktur, dan iklim ketenagakerjaan, mulai ditangani.

Kedua, Pemerintah telah mengeluarkan Surat Peraturan Bersama 4 Menteri Tentang Pemeliharaan Momentum Pertumbuhan Ekonomi Nasional Dalam Mengantisipasi Perkembangan Ekonomi Global. Peraturan bersama ini dimaksudkan untuk menjaga agar tidak terjadi PHK masal. Surat peraturan bersama ini juga mendorong dilakukannya perundingan bipartite untuk berbagai masalah ketenagakerjaan. Selain itu, kebijakan untuk memberikan insentif pajak bagi perusahaan dimaksudkan agar perusahaan tidak melakukan PHK dan diminta mengambil langkah-langkah seperti pengaturan kembali jam kerja (*defensive restructuring*) dan juga mengambil inisiatif untuk dapat melakukan pelatihan kepada para pekerjanya sehingga bila keadaan membaik pekerja telah siap bekerja dengan produktivitas yang lebih tinggi.

Ketiga, dalam rangka meningkatkan kualitas dan produktivitas tenaga kerja, melalui Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2004 telah dibentuk Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP), yang mulai beroperasi pada tahun 2005. Hal ini merupakan langkah awal dalam rangka melaksanakan sertifikasi kompetensi tenaga kerja di Indonesia, yang diperkuat dengan terbitnya PP No. 31 Tahun 2006 tentang Sistem Pelatihan Kerja Nasional (Sislatkernas). Pelatihan kerja dilaksanakan berorientasi pada kebutuhan pasar kerja dan pengembangan sumber daya manusia serta berbasis pada kompetensi kerja.

Keempat, Reformasi Kebijakan Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja ke Luar Negeri meliputi pemberian sistem pelayanan terpadu satu pintu untuk memberikan kemudahan bagi calon TKI/TKI dalam mengurus dokumen keberangkatan bekerja ke luar negeri. Selain itu juga dibangun unit *Crisis Centre* guna memberikan pelayanan advokasi dan perlindungan hukum kepada calon TKI/TKI dengan prinsip mudah, murah, cepat dan aman.

Kelima, pelaksanaan kegiatan melalui program-program Pemerintah. Berbagai program dan kegiatan yang meningkatkan kesempatan kerja baru seperti program-program pembangunan infrastruktur khususnya infrastruktur perdesaan, program pengembangan kecamatan, program penanggulangan kemiskinan di perkotaan serta berbagai program lain sejenis terus ditingkatkan. Demikian juga revitalisasi pertanian, perikanan, kehutanan dan perdesaan untuk meningkatkan produktivitas sektor pertanian dan kesempatan kerja baru bagi masyarakat.

Keenam, peningkatan kualitas pusat-pusat pelayanan informasi ketenagakerjaan yang telah dikembangkan pada lebih dari 146 kabupaten/kota dan penyelenggaraan serangkaian *Job Fair* pada 39 lokasi baik di provinsi maupun di kabupaten/kota.

Kebijakan dan langkah tersebut telah menciptakan lapangan kerja dan mengurangi pengangguran terbuka. Selama tahun 2005-2009, kesempatan kerja yang tercipta menunjukkan peningkatan yang cukup tinggi. Pada Februari 2009, jumlah orang yang bekerja mencapai 104,49 juta orang, meningkat 9,54 juta orang jika dibandingkan dengan tahun 2005. Dari seluruh lapangan kerja yang tercipta, sektor jasa memberikan andil terbesar yaitu penambahan 7,03 juta lapangan kerja, disusul oleh sektor industri sekitar 1,30 juta orang dan sektor pertanian sebesar 1,22 juta orang. Dalam kurun waktu tersebut jumlah penganggur terbuka berhasil diturunkan dari 10,85 juta orang atau 10,26 persen dari angkatan kerja pada 2005 menjadi menjadi 9,26 juta orang atau 8,14 persen pada Februari 2009.

23. Pemanjapan Stabilitas Ekonomi Makro

Stabilitas ekonomi makro merupakan faktor fundamental untuk mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Upaya untuk menjaga stabilitas ekonomi makro tersebut dilakukan melalui langkah-langkah untuk memperkuat daya tahan perekonomian domestik terhadap berbagai gejolak yang muncul, baik dari dalam maupun luar negeri. Koordinasi kebijakan moneter, fiskal, sektor riil dan daerah mutlak diperlukan untuk mengantisipasi gejolak perekonomian dan mendorong pertumbuhan ekonomi.

Secara umum, kebijakan moneter selama periode 2004-2009 diarahkan untuk menjaga stabilitas harga dalam negeri, nilai tukar rupiah, dan mendorong kegiatan ekonomi secara seimbang. Kebijakan-kebijakan pengendalian inflasi dapat dikelompokkan ke dalam tiga bagian besar yaitu kebijakan moneter, kebijakan pengaturan dan monitoring transaksi devisa, serta koordinasi kebijakan antara otoritas moneter dan fiskal serta pemangku kepentingan lainnya, baik di pusat maupun daerah (provinsi dan kabupaten/kota).

Di bidang moneter, perkembangan inflasi dari tahun 2004 – Juli 2009 cukup berfluktuasi namun tetap terkendali. Lonjakan dan fluktuasi harga komoditas dunia yang berimbas pada kenaikan harga bahan bakar minyak dan bahan pangan pokok dalam negeri telah menyebabkan inflasi mengalami peningkatan cukup besar pada tahun 2005 dan 2008, yang masing-masing mencapai 17,1 persen dan 11,1 persen. Memasuki tahun 2009, pergerakan inflasi berbalik menurun, seiring dengan berkurangnya tekanan inflasi sebagai dampak dari penurunan harga BBM dalam negeri dan cukup terjaganya pasokan bahan pangan pokok domestik serta membaiknya ekspektasi inflasi dari para pelaku ekonomi. Hal tersebut pada akhirnya mendorong ekspektasi inflasi yang terus menurun sehingga pada bulan Juni 2009 inflasi secara tahunan (y-o-y) tercatat sebesar 3,65 persen. Pada waktu yang sama nilai tukar rupiah juga mengalami penguatan sehingga mencapai Rp10.225,-/USD pada akhir Juni 2009 dan bahkan terus menguat menjadi Rp9.945,-/USD pada tanggal 11 Agustus 2009. Kondisi ini memberikan ruang bagi penurunan BI Rate sehingga sejak Desember 2008 sampai awal Agustus 2009 telah menurun sebanyak 275 bps menjadi 6,50 persen.

Dalam rangka mewujudkan sektor keuangan yang sehat, kuat dan efisien serta meningkatkan intermediasi perbankan dalam mendorong pertumbuhan ekonomi terutama mendukung pertumbuhan sektor riil, telah disusun Arsitektur Perbankan Indonesia (API) yang merupakan program jangka panjang. Upaya-upaya dimaksud telah terbukti dengan daya tahan perbankan nasional yang semakin tidak rentan terhadap krisis keuangan global.

Terkait dengan kondisi eksternal yang tidak menentu terutama pada tahun 2008, telah ditetapkan kebijakan guna memperkuat

ketahanan sektor keuangan domestik khususnya perbankan. Beberapa kebijakan penting perbankan yang dikeluarkan Pemerintah selama tahun 2008 antara lain adalah memberikan bantuan bagi perbankan yang mengalami kesulitan keuangan yang berdampak sistemik serta menimbulkan potensi krisis akan dibiayai oleh pemerintah melalui APBN (Perpu No.2 Tahun 2002 tentang Perubahan Terhadap UU No 23 tahun 1998 tentang Bank Indonesia); merubah besaran nilai simpanan yang dijamin oleh Lembaga Penjamin Simpanan/LPS (PP No 66 Tahun 2008 tentang Besaran Simpanan Yang Dijamin Lembaga Penjamin Simpanan) dari Rp100 juta menjadi Rp2,0 miliar yang didahului oleh Perppu Nomor 3 tahun 2008 tentang Perubahan UU No 24 tentang Lembaga Penjamin Simpanan; serta membentuk landasan hukum bagi Jaring Pengaman Sektor Keuangan (Perppu No 4 Tahun 2008 tentang Jaring Pengaman Sektor Keuangan).

Koordinasi yang cukup terjaga antara Pemerintah dan Bank Indonesia juga terus diperkuat dalam rangka penanganan dampak krisis global. Seiring dengan kebijakan yang dikeluarkan oleh Pemerintah tersebut di atas, Bank Indonesia mengeluarkan beberapa kebijakan yang antara lain adalah pelonggaran di dalam pengaturan Giro Wajib Minimum/GWM (PBI No.10/25/PBI/2008 tentang Perubahan PBI No 10/19/PBI/2008 tentang GWM Bank Umum pada Bank Indonesia dalam Rupiah dan Valuta Asing). Terkait dengan peran Bank Indonesia sebagai *lender of the last resort*, dalam periode 2005-2008 telah dikeluarkan beberapa peraturan yang yaitu antara lain adalah Fasilitas Likuiditas Intrahari (FLI), Fasilitas Pendanaan Jangka Pendek (FPJP), dan Fasilitas Pembiayaan Darurat (FPD).

Dalam kerangka tersebut di sektor perbankan telah dikeluarkan berbagai ketentuan yang difokuskan pada penguatan dan penataan struktur serta permodalan bank, peningkatan penerapan tata-kelola perusahaan yang baik (*good corporate governance – GCG*), manajemen risiko dan transparansi bank, serta fasilitasi kelancaran pelaksanaan fungsi intermediasi industri perbankan. Seiring dengan upaya-upaya tersebut, kondisi ketahanan perbankan dalam kurun waktu 2004 – 2008 relatif stabil yang antara lain ditunjukkan dengan kondisi CAR bank umum yang berkisar antara 16 – 20 persen, jauh di atas ketentuan sebesar 8 persen. Namun

demikian, terdapat potensi kenaikan risiko yang tercermin dari kenaikan angka NPL sejak awal tahun 2009 hingga mencapai 4,14 persen pada bulan Mei 2009. Kondisi ini perlu dicermati, mengingat pada periode-periode sebelumnya angka tersebut sudah cenderung menurun. Kondisi yang hampir sama juga terjadi pada angka perbandingan antara pinjaman terhadap simpanan (*loan to deposit ratio* – LDR). Semula rasio tersebut cenderung meningkat seiring dengan optimisme akan prospek perekonomian, dari 50,0 persen pada akhir tahun 2004 menjadi 66,3 persen pada akhir tahun 2007 dan mencapai puncaknya pada bulan Agustus 2008 menjadi 79,0 persen yang didorong oleh laju pertumbuhan kredit yang cukup tinggi. Namun sejak September 2008 mulai menurun menjadi 77,7 persen dan pada bulan Mei mencapai 73,2 persen.

Dalam pada itu setelah mengalami perkembangan yang berarti pada tahun 2006 dan 2007, pasar modal domestik terimbas oleh krisis keuangan global yang mulai terasa sejak September 2008, namun kemudian mulai bangkit pada awal triwulan II tahun 2009. Perkembangan pasar modal yang cukup pesat pada tahun 2004 agak terhambat karena peningkatan harga minyak dunia dan dalam negeri dan kebijakan moneter ketat pada tahun 2005, indeks harga saham gabungan sedikit meningkat dari 1.000,23 pada akhir tahun 2004 menjadi 1.162,63 pada akhir tahun 2005. Dengan menurunnya harga BBM dunia, kebijakan stabilitas ekonomi makro yang berhati-hati termasuk kebijakan moneter yang melonggar, mendorong kembali kegiatan transaksi di pasar modal pada tahun 2006 dan 2007. IHSG meningkat pesat menjadi 1.805,52 pada akhir tahun 2006, dan melonjak menjadi 2.745,83 pada akhir tahun 2007. Namun, dengan terjadi krisis keuangan, yang dampaknya mulai terasa pada triwulan III tahun 2008, IHSG merosot menjadi 1.843,51 dan 1.355,41 pada bulan September dan Desember 2008. Secara bertahap pasar modal domestik mulai bangkit pada awal triwulan II 2009, IHSG meningkat menjadi 1.722,77 pada bulan April 2009, kemudian menjadi 2.059,88 pada bulan Juni 2009 dan 2.349,1 pada awal 7 Agustus 2009.

Selanjutnya, kapitalisasi pasar modal terhadap PDB juga meningkat dari sebesar 32,3 persen terhadap PDB pada tahun 2004 menjadi sekitar 33,8 persen terhadap PDB pada tahun 2008.

Meskipun terjadi peningkatan dalam kapitalisasi pasar modal, namun demikian perlu dicermati nilai emisi pasar modal yang merupakan sumber dana yang masuk ke sektor riil sejak tahun 2004 pangasanya terhadap PDB terus menurun dari 14,8 persen per PDB menjadi 11,2 persen per PDB pada tahun 2008.

Beberapa kebijakan dan langkah-langkah penguatan ketahanan sektor keuangan khususnya yang terkait dengan pasar modal telah dilakukan. Bapepam dan LK telah menyelesaikan draft RUUPM dan Menteri Keuangan sudah menyampaikan draft dimaksud kepada Presiden untuk selanjutnya dilakukan harmonisasi dengan peraturan perundang-undangan lain sebelum disampaikan dan dibahas bersama DPR. Saat ini Bapepam dan LK sedang menyusun Rancangan Undang-undang tentang Otoritas Jasa Keuangan yang nantinya diharapkan akan landasan hukum atas rencana pembentukan Otoritas Jasa Keuangan.

Dalam kaitannya dengan kejahatan pencucian uang, sejak ditetapkannya Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang yang kemudian diubah dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2003, diharapkan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) dapat menjadi *focal point* bagi pemberantasan dan pencegahan Tindak Pidana Pencucian Uang.

Selanjutnya, lembaga keuangan bukan bank (LKBB) di luar pasar modal juga telah menunjukkan berbagai perkembangan. Kepercayaan masyarakat terhadap LKBB sudah semakin baik, yang ditunjukkan oleh meningkatnya aset lembaga keuangan non bank (asuransi, dana pensiun, perusahaan pembiayaan, dan modal ventura) dari Rp 261,6 triliun (di tahun 2004) menjadi sekitar Rp 503,6 triliun (di tahun 2008) atau meningkat sekitar 17,8 persen per tahun.

Kebijakan keuangan negara tahun 2005-2008 diarahkan untuk memberikan dorongan terhadap perekonomian dengan tetap menjaga langkah-langkah konsolidasi fiskal yang telah dilakukan selama ini. Keberlanjutan ketahanan fiskal diupayakan melalui penurunan stok utang pemerintah relatif terhadap PDB dengan meningkatkan penerimaan negara utamanya penerimaan yang berasal dari

perpajakan, serta meningkatkan efektivitas dan efisiensi belanja negara melalui penerapan anggaran berbasis kinerja.

Dalam periode tersebut, keuangan negara dihadapkan pada kondisi eksternal yang menuntut langkah-langkah penyesuaian. Pada tahun 2005 dan 2008, kenaikan harga minyak mentah dunia yang tinggi mendorong pemerintah untuk menyesuaikan harga BBM di dalam negeri guna mengamankan ketahanan fiskal dengan tetap menjaga daya beli masyarakat miskin melalui bantuan langsung tunai (BLT) dan berbagai program pemberdayaan masyarakat. Dengan langkah-langkah tersebut, kinerja sektor keuangan negara, yang tercermin dari kinerja realisasi Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN), terus mengalami peningkatan sepanjang 2005-2008.

Di tahun 2009, dalam upaya untuk meningkatkan ketahanan ekonomi dalam negeri dari resesi dunia, kebijakan APBN diarahkan lebih bersifat ekspansif dengan memberi stimulus fiskal dalam kemampuan negara untuk membiayainya. Kebijakan stimulus fiskal tahun 2009 diarahkan untuk menjaga daya beli masyarakat dan daya tahan sektor usaha menghadapi krisis global serta mengatasi pemutusan hubungan kerja dengan penciptaan lapangan kerja melalui pembangunan infrastruktur padat karya.

Dengan kebijakan ini, belanja negara pada tahun 2009 diperkirakan mencapai Rp 1.005,7 triliun dengan memperhitungkan kebutuhan subsidi yang meningkat terkait dengan kenaikan harga minyak mentah dunia. Sementara itu, upaya untuk menjaga penerimaan negara, terutama penerimaan perpajakan, tetap ditingkatkan. Dalam tahun 2009, penerimaan negara dan hibah diperkirakan mencapai Rp 872,6 triliun. Secara keseluruhan defisit APBN Tahun 2009 diperkirakan mencapai Rp 133,0 triliun atau 2,5 persen PDB yang sebagian besar akan ditutup oleh penerbitan surat berharga negara (SBN). Dengan perkembangan ini, rasio stok utang pemerintah terhadap PDB diperkirakan dari 33 persen PDB pada tahun 2008 menjadi sekitar 32 persen PDB pada tahun 2009, jauh lebih rendah dibandingkan tahun 2004 yaitu sebesar 57 persen PDB.

Dalam bidang statistik, pada tahun 2004 – 2009 penyediaan data dan informasi statistik yang akurat sebagai alat untuk mengukur pembangunan terus ditingkatkan sebagai landasan dalam

pengambilan kebijakan dan berbagai keputusan strategis pengelolaan kebijakan sosial ekonomi secara luas. Pada tahun 2005 telah dilaksanakan kegiatan Pendataan Sosial Ekonomi (PSE) guna meningkatkan efektivitas upaya penanggulangan kemiskinan, dengan melakukan pendataan rumah tangga sasaran yang menunjukkan identitas penduduk miskin yang dimaksud, tempat tinggal, serta faktor yang mengakibatkan penduduk yang dimaksud sulit keluar dari garis kemiskinan. Informasi rumah tangga miskin tersebut diperbaharui pada tahun 2007 dan 2008 sebagai upaya menyediakan informasi dasar Program Keluarga Harapan (PKH). Program PKH dirancang untuk mempercepat penuntasan Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun dengan mengurangi kasus pekerja anak dan mempercepat pencapaian Millenium Development Goals (MDGs).

Untuk lebih mendapatkan gambaran dari perkembangan ekonomi yang lebih rinci, pada tahun 2006 telah dilaksanakan Sensus Ekonomi (SE06). Sensus ini dilakukan melalui pendataan pada perusahaan, baik besar, sedang, kecil maupun mikro. Dari SE06 ini diperoleh gambaran jumlah dan komposisi kegiatan usaha di Indonesia menurut skala usaha.

Pada tahun 2007 dilaksanakan Survei Biaya Hidup (SBH), yang merupakan pembaharuan tahun dasar bagi penyusunan inflasi nasional yang sebelumnya didasarkan pada tahun 2002. Pembaharuan ini dilakukan mengingat pola konsumsi masyarakat, seperti pemanfaatan teknologi informasi yang makin meluas, serta fluktuasi harga yang tajam selama periode tahun 2002 sampai 2007 telah mengalami perubahan. Perubahan angka indeks juga dilakukan pada nilai tukar petani (NTP) serta upah buruh tani yang menggunakan tahun dasar 1993 menjadi tahun dasar 2007. Cakupan komoditas yang dimonitor NTP dengan tahun dasar baru diperluas, sehingga daya beli petani lebih mencerminkan kemampuan yang sebenarnya.

Selanjutnya pada tahun 2008 dilaksanakan sensus potensi desa (podes) yang memberikan gambaran kondisi sosial-ekonomi desa, seperti fasilitas umum, infrastruktur desa, jumlah sekolah, puskesmas, jumlah penduduk, bantuan yang diterima desa, dan lainnya. Disamping sebagai salah satu komponen penting dalam persiapan Sensus Penduduk 2010, yakni untuk menentukan klasifikasi desa

perdesaan dan perkotaan, data potensi desa juga sangat bermanfaat untuk melihat tingkat kemajuan suatu desa.

Pada tahun 2009 dilakukan Pendataan Usaha Tani (PUT) yang memberikan gambaran *database* Petani Padi, Jagung, Kedelai dan Tebu (PJKT) di seluruh wilayah Indonesia. Dengan demikian, diharapkan kebijakan pemerintah di bidang pangan lebih tepat sasaran, yang dapat menjadi rujukan penyaluran subsidi pertanian, seperti pupuk, bibit unggul, dan obat-obatan.

Mengakhiri RPJM 2004-2009 dilakukan persiapan pelaksanaan Sensus Penduduk (SP) 2010 yang pelaksanaannya direncanakan pada bulan Mei 2010. Hasil sensus penduduk bermanfaat untuk menyediakan data-data dasar dalam mengevaluasi pencapaian MDG's (Millenium Development Goals). Dengan adanya Sensus Penduduk 2010, maka informasi penduduk sampai wilayah terkecil, pada waktu tertentu (Mei 2010) dapat disajikan dengan lebih akurat.

24. Pembangunan Perdesaan

Dalam rangka melakukan percepatan pembangunan perdesaan, telah dan akan terus dilakukan berbagai program dan kegiatan yang terkait dengan peningkatan kesejahteraan, pengurangan kemiskinan, peningkatan kualitas sumber daya manusia dan pelibatan masyarakat dalam proses pengelolaan pembangunan perdesaan. Perlu disadari bahwa hakekat dari pembangunan nasional yang komprehensif adalah meletakkan pondasi atau penopang yang kokoh pada pembangunan di wilayah perdesaan.

Secara umum kendala dan hambatan yang ditemui dalam pelaksanaan kegiatan dan anggaran terkait pembangunan perdesaan, adalah: belum optimalnya pendayagunaan keterkaitan sektoral dan regional/spasial; belum meratanya jumlah akses, kapasitas, jangkauan, dan kualitas infrastruktur pos dan telematika; rendahnya kapasitas lembaga pemerintah dan masyarakat; menurunnya kualitas dan kuantitas ketersediaan air bersih; belum memadainya kapasitas masyarakat perdesaan dalam mengelola dan memelihara prasarana dan sarana air minum dan sanitasi yang terbangun, masih rendahnya kesadaran masyarakat untuk berperilaku bersih dan sehat; tingkat

layanan jaringan irigasi yang kurang optimal karena kerusakan jaringan irigasi akibat rendahnya kualitas operasi dan pemeliharaan, tingginya tingkat sedimentasi dan bencana alam dan belum lengkapnya bangunan/jaringan irigasi.

Secara umum, untuk meningkatkan pemberdayaan masyarakat langkah kebijakan yang ditempuh adalah: meningkatkan efektifitas pengentasan kemiskinan di perdesaan melalui program PNPM Mandiri Perdesaan, mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan desa dan pemerintahan kelurahan yang demokratis dan partisipatif, memantapkan peran lembaga kemasyarakatan serta pengembangan partisipasi dan keswadayaan masyarakat, mewujudkan kesejahteraan keluarga dan sosial budaya masyarakat yang dinamis, mewujudkan produktivitas dan usaha ekonomi produktif masyarakat yang maju, mandiri dan berorientasi pasar yang didukung lembaga keuangan mikro perdesaan, dan meningkatkan pemanfaatan sumberdaya alam dan teknologi tepat guna berwawasan lingkungan.

Pada tahun 2008 telah dilaksanakan: PNPM Mandiri Perdesaan melalui Bantuan Langsung Masyarakat (BLM) di 32 provinsi, 366 kabupaten dan 2.786 kecamatan melalui Tugas Pembantuan di kabupaten; kegiatan fasilitasi, pelatihan ekonomi masyarakat, dan sosialisasi kepada Pemerintah Daerah dan masyarakat untuk kegiatan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Pengembangan Infrastruktur Sosial Ekonomi Wilayah/PNPM-PISEW di 9 propinsi, 32 kabupaten 237 kecamatan; PNPM Lingkungan Mandiri Perdesaan melalui penyediaan dan penyaluran BLM, penyediaan dan penyaluran BLM lintas kecamatan, penyediaan dan penyaluran Dana Operasional Kegiatan (DOK) Kecamatan, penyediaan dan penyaluran BLM pembangunan pembangkit listrik tenaga mikro hidro, dan penyediaan dan penyaluran DOK untuk kegiatan perencanaan dan pelatihan masyarakat.

Dari aspek regulasi, telah disusun: Permendagri No. 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah; Permendagri No. 30 Tahun 2008 tentang Cadangan Pangan Pemerintahan Desa; Permendagri No. 60 Tahun 2008 tentang Pedoman Pembentukan Komisi Daerah Lanjut Usia dan

Pemberdayaan Masyarakat dalam Penanganan Lanjut Usia di Daerah; dan Konsultasi Publik RUU tentang Desa .

Dari peningkatan kapasitas dan kemampuan aparat telah dilaksanakan: pelatihan pelatih kader pemberdayaan masyarakat; pelatihan metodologi pelatih bagi PMD Jenjang Madya tingkat nasional; peningkatan kesadaran para keluarga untuk selalu meningkatkan kemandirian keluarga melalui Hari Keluarga Nasional (Harganas); peningkatan pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga (PKK) dengan pola penyelenggaraan Bedah Kampung ataupun Bedah Desa; penguatan Institusi Pasar khususnya peran Pasar Desa yang bersifat historis dan tradisional baik pengorganisasiannya maupun bangunannya; pengembangan Usaha Ekonomi Desa Simpan Pinjam (UED-SP) telah mencapai 40.622 unit; dan pengembangan Desa Mandiri Energi.

Pembangunan listrik perdesaan yang terdiri dari pembangunan PLTMH, pembangunan PLTS, pembangunan PLTS terpusat, pembangunan PLTB, pembangunan Gardu distribusi dan pembangunan Jaringan Tegangan Rendah dengan hasil pelaksanaan jumlah desa yang sudah berlistrik adalah 65.776 desa. Selain itu, program desa mandiri energi untuk meningkatkan pasokan energi dan mengurangi ketergantungan pada BBM di wilayah perdesaan; Program Berbasis Energi Setempat Non Bahan Bakar Nabati (BBN) sebanyak 286 unit yang terdiri dari: (i) energi berbasis mikro hydro, (ii) energi berbasis tenaga angin, (iii) energi berbasis tenaga surya, (iv) energi berbasis biogas, dan (v) energi berbasis biomassa; dan Energi Berbasis Bahan Bakar Nabati (BBN) sebanyak 138 unit yang terdiri dari: (i) energi berbasis jarak pagar, (ii) energi berbasis kelapa, (iii) energi berbasis sawit, (iv) energi berbasis singkong, dan (v) energi berbasis tebu.

Terkait penyediaan jasa akses pos dan telematika di perdesaan telah dilakukan: penyediaan jasa pos universal di 2.350 kantor pos cabang luar; penyelesaian peraturan pelaksana *Universal Service Obligation* (USO); penyusunan Peraturan Menkominfo No.11 Tahun 2007 tentang Penyediaan Kewajiban Pelayanan Universal; penyusunan Peraturan Menkominfo No. 145 Tahun 2007 tentang Penetapan Wilayah Pelayanan Universal Telekomunikasi; pembentukan Balai Telekomunikasi dan Informatika Perdesaan

sebagai pengelola dana *Universal Service Obligation* (USO); penyediaan jasa akses telekomunikasi di 24.828 desa dan jasa akses internet di 2.109 kecamatan; dan pembangunan *Community Access Point* (CAP) berbasis aset sebanyak 316 unit.

Dalam upaya meningkatkan keandalan ketersediaan air, di sektor air minum, pemerintah telah mengembangkan prasarana dan sarana air minum dengan kapasitas produksi total mencapai 29.687 liter per detik yang salah satunya dilakukan melalui pembangunan prasarana dan sarana air minum perdesaan (PAMSIMAS/desa rawan/terpencil/DAK), di sektor pengairan dan irigasi telah dilaksanakan: Pembangunan 9 buah waduk dan 431 buah embung; operasi dan pemeliharaan rata-rata 48 buah waduk per tahun; dan penyediaan sarana pengamanan bendungan di 29 lokasi bendungan. Untuk memenuhi kebutuhan air baku pertanian dalam menunjang ketahanan pangan nasional telah dilaksanakan: peningkatan jaringan irigasi seluas 453,98 ribu hektar; rehabilitasi jaringan irigasi seluas 1,32 juta hektar; operasi dan pemeliharaan jaringan irigasi seluas 2,04 juta hektar per tahun; peningkatan/rehabilitasi jaringan rawa seluas 820,60 ribu hektar; operasi dan pemeliharaan jaringan rawa seluas 472,09 ribu hektar per tahun; pembangunan, rehabilitasi dan operasi serta pemeliharaan jaringan irigasi air tanah dengan luas total 12,89 ribu hektar; dan pengeboran sumur air tanah sebanyak 505 titik.

Dalam pengembangan ekonomi lokal telah dilaksanakan: Penyusunan Permendagri No. 24 Tahun 2006 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Perijinan Melalui Satu Pintu; Penyusunan Peraturan Pemerintah Nomor 47 tentang Pemberian Insentif dan/atau Kemudahan Investasi di Daerah; fasilitasi penyelenggaraan kegiatan promosi produk dan program investasi unggulan daerah; pelaksanaan Kawasan Terpilih Pusat Pertumbuhan Desa (KTP2D) di 997 kawasan; pembangunan infrastruktur perdesaan tertinggal pada 19.023 desa di 32 provinsi, dan pembangunan infrastruktur permukiman kawasan terpencil/pulau kecil/terluar di 145 kawasan.

Sampai dengan tahun 2009 telah dilaksanakan: pengangkatan Sekretaris Desa menjadi PNS sebanyak 44.272 orang; penyusunan Permendagri No. 6 Tahun 2009 tentang Pembentukan Komite Aksi

Daerah, Penetapan Rencana Aksi Daerah dan Pemberdayaan Masyarakat Dalam Penghapusan Bentuk-Bentuk Pekerjaan Terburuk Untuk Anak; peningkatan Desa Mandiri Energi; dan Gelar Teknologi Tepat Guna dan Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat.

Tindak lanjut yang diperlukan untuk pengembangan, pemerataan dan peningkatan kualitas sarana dan prasarana pos dan telematika adalah penyediaan jasa akses telekomunikasi dan internet masing-masing di 31.824 desa dan 4.218 kecamatan dan implementasi program CAP di 222 kecamatan. Untuk peningkatan pembangunan perumahan dan permukiman di perdesaan pada sisa waktu adalah pembangunan sistem penyediaan air minum dan sanitasi di desa rawan air, desa pesisir, dan desa terpencil, dan peningkatan infrastruktur perdesaan skala komunitas melalui kegiatan PPIP/RIS-PNPM. Untuk Peningkatan Prasarana dan Sarana Perdesaan antara lain: perbaikan infrastruktur fisik pertanian berupa perluasan areal Jaringan Irigasi Tingkat Usaha Tani (JITUT), Jaringan Irigasi Desa (JIDES), TAM, jalan usaha tani, waduk, situ, embung, air baku dan air tanah; penyiapan infrastruktur fisik di perdesaan berupa pengendalian banjir, pengamanan pantai, pengendalian lahar gunung berapi; dan pembangunan jalan darat dan sistem transportasi.

Tindak lanjut yang masih perlu banyak dilakukan untuk pembangunan perdesaan kedepan adalah meningkatkan keberdayaan masyarakat perdesaan akan dilakukan melalui: pemberdayaan lembaga dan organisasi masyarakat perdesaan; peningkatan kapasitas aparat pemerintah daerah dan masyarakat dalam pembangunan kawasan perdesaan; fasilitasi penguatan dan pemantapan kelembagaan pemerintah desa dalam pengelolaan pembangunan; penyelenggaraan diseminasi informasi bagi masyarakat desa; peningkatan kapasitas fasilitator pembangunan perdesaan; dan pemantauan unit pengaduan masyarakat.

Selain itu, upaya-upaya untuk meningkatkan ekonomi masyarakat perdesaan melalui pengembangan ekonomi lokal akan dilakukan melalui: fasilitasi pengembangan diversifikasi ekonomi perdesaan; pembinaan lembaga keuangan perdesaan; penyelenggaraan diseminasi teknologi tepat guna bagi kawasan perdesaan; koordinasi pengembangan usaha ekonomi lokal dan

fasilitasi pengembangan pasar lokal; pengembangan prasarana dan sarana desa agropolitan; percepatan pembangunan pusat pertumbuhan daerah tertinggal; percepatan pembangunan kawasan produksi daerah tertinggal; fasilitasi pengembangan potensi perekonomian daerah dan pengembangan produk unggulan daerah; serta fasilitasi pengembangan promosi ekonomi daerah dan sarana dan prasarana perekonomian daerah.

25. Pengurangan Ketimpangan Pembangunan Wilayah

Adanya perbedaan dan keragaman potensi sumber daya alam, letak geografis, dan kualitas sumber daya manusia di berbagai wilayah Indonesia yang diikuti dengan perbedaan kinerja setiap daerah telah menyebabkan terjadinya ketimpangan pembangunan antarwilayah. Ketimpangan tersebut terjadi terutama antara kawasan pulau di Jawa-Bali dan kawasan pulau di luar Jawa-Bali, antara metropolitan, kota besar, menengah, dan kecil; antara perkotaan dan perdesaan; serta ketertinggalan juga dialami pada daerah terisolasi, perbatasan, dan pulau-pulau kecil terluar. Berbagai upaya pemerintah dalam mengurangi ketimpangan pembangunan antarwilayah telah dilakukan, yang mencakup hasil pelaksanaan pembangunan pada wilayah-wilayah strategis dan cepat tumbuh, tertinggal dan terisolasi, perbatasan, dan pulau-pulau kecil terluar. Selain itu, telah dilakukan pula upaya mengurangi kesenjangan pembangunan antarkota, dan kesenjangan pembangunan antarwilayah perkotaan dan wilayah perdesaan, termasuk masalah yang terkait dengan penataan ruang dan pertanahan.

Percepatan pembangunan di wilayah-wilayah cepat tumbuh dan strategis, wilayah tertinggal, termasuk wilayah perbatasan dalam suatu 'sistem wilayah pengembangan ekonomi' yang terintegrasi dan sinergis menghadapi berbagai permasalahan umum yaitu masih belum selesainya peraturan perundangan untuk kawasan khusus yang menjadi payung kebijakan sebagai dasar untuk memastikan langkah operasionalisasi serta masih belum berkembangnya kawasan perdagangan bebas dan pelabuhan bebas *free trade zone* (FTZ). Dalam konteks wilayah tertinggal masalah utama yang dihadapi adalah ketersediaan infrastruktur yang terbatas baik akses transportasi, listrik dan komunikasi. Sementara itu, permasalahan

yang masih dihadapi dalam pembangunan perkotaan dan upaya pengembangan keterkaitan pembangunan kota-desa adalah belum adanya pedoman yang mengatur jenis pelayanan perkotaan minimal yang harus disediakan untuk terlaksananya fungsi dan peran kawasan perkotaan, yang dapat dijadikan acuan bagi pemerintah daerah dalam membangun kawasan perkotaan. Selain itu juga belum tersedia peraturan perundangan serta pedoman-pedoman sebagai acuan dalam melakukan perencanaan dan pengelolaan kawasan perkotaan. Pada sektor transmigrasi masalah umum yang dihadapi antara lain adalah belum optimalnya pembangunan kawasan dalam mengaitkan kawasan transmigrasi dengan wilayah sekitar, sehingga menghambat proses produksi-distribusi.

Dalam bidang Tata Ruang, berbagai permasalahan yang dihadapi meliputi aspek perencanaan tata ruang, aspek pemanfaatan ruang, dan aspek pengendalian pemanfaatan ruang, yaitu rendahnya kualitas Rencana Tata Ruang (RTR) yang telah disusun dan ditetapkan, sehingga RTR belum dapat digunakan sebagai pedoman dalam pelaksanaan pembangunan maupun dalam pemberian perizinan pemanfaatan ruang; masih terdapat konflik sektoral di dalam pemanfaatan ruang di daerah serta masih lemahnya penegakkan hukum (*law enforcement*) pelanggaran pemanfaatan ruang. Dalam bidang pertanahan, upaya mengurangi ketimpangan pembangunan wilayah masih terhambat dengan masih terkonsentrasinya penguasaan dan kepemilikan tanah pada sebagian kecil masyarakat. Selain itu, masih lemahnya jaminan kepastian hukum hak atas tanah juga masih menjadi permasalahan utama dalam bidang pertanahan.

Berbagai langkah-langkah kebijakan yang ditempuh dalam mengatasi permasalahan tersebut di atas untuk mengurangi kesenjangan antarwilayah antara lain adalah melalui perumusan kebijakan pembangunan daerah tertinggal; koordinasi pelaksanaan kebijakan pembangunan daerah tertinggal serta operasionalisasi kebijakan dibidang bantuan infrastruktur perdesaan, pengembangan ekonomi lokal dan pemberdayaan masyarakat. Sementara itu, langkah-langkah kebijakan untuk menyelesaikan permasalahan kawasan perbatasan antara lain melalui peningkatan keberpihakan pemerintah dalam pembiayaan pembangunan, terutama untuk

pembangunan sarana dan prasarana ekonomi di wilayah-wilayah perbatasan dan pulau-pulau kecil melalui, antara lain, penerapan berbagai skema pembiayaan pembangunan seperti: pemberian prioritas dana alokasi khusus (DAK), public service obligation (PSO) dan keberintisan untuk transportasi, penerapan *universal service obligation* (USO) untuk telekomunikasi dan program listrik masuk desa.

Adapun langkah kebijakan yang ditempuh dalam pembangunan perkotaan dan usaha menciptakan keterkaitan antar desa telah dilaksanakan melalui tiga program yaitu Program Pengendalian Kota Besar dan Metropolitan, Program Pengembangan Keterkaitan Pembangunan Antar Kota dan Program Pengembangan Kota Kecil dan Menengah. Salah satu hasil yang telah dicapai saat ini adalah tersusunnya Rencana Program Investasi Jangka Menengah (RPIJM) Kabupaten/Kota di 33 provinsi yang sangat penting sebagai kerangka investasi untuk mendorong pertumbuhan ekonomi wilayah. Sementara itu, kebijakan penyelenggaraan transmigrasi diarahkan kepada upaya pengembangan wilayah melalui penataan dan penggunaan lahan secara lestari dengan mendorong terwujudnya Kota Terpadu Mandiri sebagai kota penyangga yang mampu memberikan ruang bagi penduduk perkotaan bersama penduduk setempat untuk berproduksi.

Dalam bidang tata ruang, kebijakan yang dilakukan ditekankan pada hasil-hasil yang dapat ditinjau dari aspek peraturan perundangan penataan ruang, aspek pembinaan penataan ruang, aspek pelaksanaan penataan ruang, dan aspek pengawasan penataan ruang. Hal ini dikarenakan bahwa upaya pembangunan infrastruktur perlu direncanakan dengan matang sesuai dengan tingkat kebutuhan dan perkembangan suatu wilayah berdasarkan penataan ruang. Sementara itu, terkait dengan pertanahan, dalam rangka mengatasi timpangnya penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah, telah dilakukan upaya-upaya pengaturan penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah yang berkeadilan dengan memperhatikan kepemilikan tanah untuk rakyat melalui redistribusi tanah; pendataan pertanahan; memberikan kepastian hukum hak atas tanah masyarakat, pemerintah, dan badan hukum; melakukan percepatan pendaftaran tanah dalam rangka turut

mendukung penanggulangan kemiskinan, serta penanggulangan bencana tsunami di Aceh melalui *Reconstruction of Aceh Land Administration System* (RALAS).

Ke depan, terdapat beberapa hal yang perlu ditindaklanjuti dalam mencapai sasaran terwujudnya percepatan pembangunan dan pengurangan kesenjangan antarwilayah yaitu melalui Pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK), Pengembangan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas (KPBPB), Kawasan Pengembangan Ekonomi Terpadu (KAPET) serta rencana tindak lanjut untuk memperlancar Kerjasama Ekonomi Sub-regional (KSER). Dalam upaya percepatan pembangunan daerah perlu dilakukan pengembangan sarana dan prasarana pelayanan sosial dasar di daerah tertinggal melalui pembangunan infrastruktur, penerapan keperintisan transportasi, program listrik masuk desa, pembangunan sumberdaya air baku dan penyediaan air minum di wilayah terisolir, serta pengembangan kota terpadu mandiri di wilayah tertinggal dan terisolir.

Untuk pembangunan perkotaan, arah kebijakannya adalah mengubah paradigma pembangunan perkotaan dengan melihat kota sebagai suatu kesatuan kawasan/wilayah. Dengan melihat kota sebagai kesatuan ini, maka kota harus dilihat dari dua sisi, yaitu kota sebagai “mesin” pertumbuhan nasional dan regional serta kota sebagai tempat tinggal yang nyaman, layak huni dan berkelanjutan. Sementara itu, pembangunan transmigrasi diarahkan untuk mencapai sasaran antara lain secara aspek fisik, yaitu terbangunnya sistem pembangunan pusat pertumbuhan dan kawasan sekitar; secara aspek ekonomi, yaitu terlaksananya pemilihan lokasi yang sesuai dengan kompetensinya dan pengembangan usaha ekonomi masyarakat transmigran untuk mewujudkan daya saing kawasan transmigrasi; dan secara aspek sosial dan SDM, yaitu terciptanya integrasi sosial dan kemandirian masyarakat di kawasan transmigrasi; serta meningkatnya peran dan kapasitas SDM masyarakat transmigrasi dan pemerintah daerah di wilayah perbatasan, wilayah tertinggal, dan wilayah strategis dan cepat tumbuh.

26. Peningkatan Akses Masyarakat Terhadap Pelayanan Pendidikan Yang Lebih Berkualitas

Pembukaan Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 menyatakan bahwa salah satu tujuan Negara Republik Indonesia adalah mencerdaskan kehidupan bangsa dan untuk itu setiap warga negara Indonesia berhak memperoleh pendidikan yang bermutu sesuai dengan minat dan bakat yang dimilikinya tanpa memandang status sosial, ras, etnis, agama, dan gender. Pendidikan merupakan bidang yang sangat penting dan strategis dalam pembangunan nasional sehingga merupakan salah satu penentu kemajuan bangsa Indonesia. Pendidikan merupakan sarana paling efektif untuk meningkatkan kualitas hidup dan derajat kesejahteraan masyarakat, serta yang dapat mengantarkan bangsa Indonesia mencapai kemakmuran. Untuk itu, pemerintah tetap menjadikan bidang pendidikan sebagai agenda penting dalam pembangunan nasional.

Permasalahan yang masih dihadapi dalam pembangunan pendidikan pada awal RPJMN 2004-2009 adalah masih relatif rendahnya tingkat pendidikan penduduk, pembangunan pendidikan belum sepenuhnya mampu mengikuti dinamika perubahan struktur penduduk, kesenjangan tingkat pendidikan yang cukup lebar antarkelompok masyarakat, masih belum meratanya fasilitas layanan pendidikan khususnya untuk jenjang pendidikan menengah dan tinggi, masih relatif rendahnya kualitas pendidikan yang relatif masih rendah, masih kurangnya penciptaan ilmu pengetahuan dan teknologi di perguruan tinggi, dan belum efektif dan efisiennya manajemen dan tata kelola penyelenggaraan pendidikan, dan rendahnya alokasi anggaran pendidikan.

Kesungguhan pemerintah dalam memberikan layanan pendidikan yang baik kepada seluruh anak bangsa telah dilakukan melalui berbagai kegiatan pembangunan yang meliputi perluasan akses dan pemerataan pendidikan, peningkatan mutu dan relevansi pendidikan, dan peningkatan manajemen pelayanan pendidikan. Dalam kurun waktu pelaksanaan RPJMN 2004-2009, pembangunan pendidikan telah berhasil meningkatkan taraf pendidikan penduduk yang tercermin pada meningkatnya rata-rata lama sekolah dari tahun 2003 sebesar 7,1 tahun menjadi 7,47 tahun pada tahun 2007 serta menurunnya angka buta aksara penduduk usia di atas 15 tahun dari

10,21 persen (Susenas, 2003) pada tahun 2004 menjadi 6,21 persen pada tahun 2008 (Depdiknas, 2008).

Pada awal RPJMN 2004-2009, kondisi APK dan APM jenjang SD/MI masing-masing sebesar 107,13 persen dan 94,12 persen, serta APK SMP sebesar 81,22 persen. Pada tahun 2009, APK dan APM SD/MI/ sederajat diharapkan mencapai 115,76 persen dan 95 persen dan APK SMP/MTs/ sederajat diharapkan mencapai 98,09 persen. Di samping itu, terjadi penurunan disparitas partisipasi pendidikan yang signifikan untuk jenjang SMP/MTs antara kabupaten dan kota secara umum yaitu dari 25,14 persen pada tahun 2005, menjadi 23,44 persen pada tahun 2006, turun menjadi 23,00 persen pada tahun 2007 dan kemudian turun lagi menjadi 20,18 persen pada tahun 2008.

Dalam mendukung penuntasan Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun, Pemerintah terus meningkatkan penyediaan bantuan operasional sekolah (BOS) yang telah dilaksanakan sejak tahun 2005. Pada tahun 2009 BOS diberikan bagi 42,9 juta siswa pada jenjang pendidikan dasar, yang mencakup SD, MI, SDLB, SMP, MTs, SMPLB, dan Pesantren Salafiyah (Ula dan Wustha), serta satuan pendidikan keagamaan lainnya yang menyelenggarakan pendidikan dasar sembilan tahun, dengan total anggaran Rp 19,2 trilyun. Untuk membantu siswa miskin dalam mengakses pendidikan dasar pada tahun 2009 disediakan beasiswa yang dimaksudkan untuk membantu keluarga miskin dalam menyediakan biaya sekolah anaknya. Jumlah beasiswa yang disediakan pada tahun 2009 menjangkau lebih dari 2,43 juta siswa jenjang SD/MI dan lebih dari 1,53 juta siswa jenjang SMP/MTs.

Pada jenjang pendidikan menengah, angka partisipasi kasar SMA/SMK/MA/ sederajat mengalami peningkatan dari 52,20 persen pada tahun 2005 menjadi 56,22 persen pada tahun 2006, meningkat lagi pada tahun 2007 menjadi 60,51 persen dan pada tahun 2008 mencapai 64,28 persen. Usaha yang lebih keras lagi diperlukan untuk dapat mencapai APK sebesar 69,34 persen pada akhir tahun 2009. Di samping itu, disparitas APK SMA/MA/SMK/SMALB antara kabupaten dan kota yang cenderung menurun dari 33,13 persen pada tahun 2005 menjadi 31,44 persen pada tahun 2006, 31,20 persen pada tahun 2007 dan kemudian turun lagi menjadi 29,97 pada tahun 2008.

Berbagai upaya peningkatan akses dan pemerataan pelayanan pendidikan menengah selama kurun waktu tahun 2005 sampai dengan tahun 2008 antara lain dilaksanakan melalui penyediaan sarana dan prasarana pendidikan berupa pembangunan 237 USB SMA dan 466 USB SMK, 7.051 RKB SMA dan 6.918 RKB SMK. Pada tahun 2009 penyediaan sarana dan prasarana pendidikan dilakukan antara lain melalui pembangunan 50 USB SMA, pembangunan lanjutan 100 USB SMK dan pembangunan baru 225 USB SMK, serta pembangunan 1.000 RKB SMA dan 5.000 RKB SMK. Untuk mendukung upaya peningkatan partisipasi pendidikan menengah khususnya untuk masyarakat miskin, pada tahun 2009 telah disediakan beasiswa siswa miskin bagi 1,22 juta siswa jenjang SMA/SMK/MA. Penyediaan beasiswa ini diharapkan dapat membantu orangtua dalam menyediakan biaya pendidikan anaknya pada jenjang SMA/SMK/MA.

Pada jenjang pendidikan tinggi (PT), APK PT telah mencapai 18,29 persen (Depdiknas 2007) melampaui sasaran RPJMN 2004-2009, yaitu sebesar 18,00 persen. Pencapaian APK tersebut masih perlu ditingkatkan, utamanya untuk pendidikan vokasi. Untuk itu, pada tahun 2009 telah dialokasikan anggaran untuk melakukan pendirian dan peningkatan kapasitas 41 politeknik negeri baru, pembangunan gedung dan laboratorium baru seluas 175.000 ribu m², serta pengembangan rumah sakit pendidikan di 13 PTN. Di samping itu, untuk mengatasi kesenjangan partisipasi pendidikan tinggi antar kelompok masyarakat, pemerintah memberikan beasiswa untuk mahasiswa miskin yang 314,2 ribu mahasiswa PT/PTA pada tahun 2009.

Partisipasi anak usia dini dalam mengikuti pendidikan anak usia dini telah mengalami peningkatan dari kondisi awal RPJMN 2004-2009 yang baru tercatat sekitar 25,99 persen anak usia 5-6 tahun menjadi 50,62 persen pada tahun 2008 dan diharapkan meningkat lagi menjadi 53,90 persen pada akhir tahun 2009.

Kualitas dan relevansi pendidikan pada semua jenjang pendidikan terus ditingkatkan dengan mengacu pada standar nasional pendidikan (SNP) yang mencakup standar isi, standar proses, standar kompetensi lulusan, standar pendidik dan tenaga kependidikan, standar sarana dan prasarana, standar pengelolaan, standar

pembiayaan, dan standar penilaian pendidikan. Untuk mendukung peningkatan kualitas pelayanan pada jenjang pendidikan dasar, selama kurun waktu tahun 2004 sampai dengan tahun 2009 telah dilakukan rehabilitasi dan revitalisasi 318,8 ribu ruang kelas SD/MI. Disamping itu disediakan pula anggaran dana alokasi khusus (DAK) bidang pendidikan sebesar Rp 9,3 triliun pada tahun 2009.

Untuk meningkatkan kualitas pendidikan dasar, pada tahun 2008 Pemerintah menyediakan BOS Buku bagi 19,6 juta siswa SD, 6,7 juta siswa SMP, dan 6,1 juta siswa MI/MTs. Di samping itu, sejak tahun 2008 Pemerintah membeli hak cipta naskah buku mata pelajaran dari para penulis buku pelajaran untuk diunggah di website Depdiknas dalam bentuk buku elektronik (*e-book*) yang bebas diunduh dan dicetak oleh siapapun juga. Adapun, untuk meningkatkan mutu pendidikan menengah, pada tahun 2009 telah dialokasikan bantuan operasional manajemen mutu (BOMM) untuk 2,48 juta siswa sekolah SMA dan pemberian BOMM bagi 3,29 juta siswa SMK.

Selama tahun 2005 sampai dengan tahun 2008, telah dilaksanakan pembangunan 1730 perpustakaan SMA dan 357 perpustakaan SMK, telah dirintis 259 SMA dan 300 SMK bertaraf internasional, serta 100 SMA dan 341 SMK berbasis keunggulan lokal atau rintisannya. Pada tahun 2008 telah dilakukan pula rehabilitasi 2500 ruang kelas MA, pembangunan 100 unit sekolah baru MA, pengembangan 60 lokasi pendidikan keterampilan, pembangunan 1000 ruang laboratorium dan perpustakaan MA, pengembangan 10 MA unggulan berstandar internasional, dan penyediaan bantuan peningkatan mutu madrasah bagi 120 MA dan pemberian operasional manajemen mutu MA swasta kepada 447 lembaga.

Peningkatan mutu pendidikan tinggi terus dilakukan melalui pembangunan dan pengadaan peralatan laboratorium, pengembangan perpustakaan, pengadaan buku, jurnal ilmiah, serta pengadaan peralatan pendidikan. Pada tahun 2008 dan 2009 dilakukan kegiatan pengembangan UIN bertaraf internasional, serta pengembangan perguruan tinggi agama (PTA) melalui rehabilitasi sarana prasarana, pengembangan Ma'had Aly, pembangunan laboratorium, penyediaan biaya operasional, pemberian bantuan pengembangan PTA swasta,

serta pengembangan kerjasama internasional. Di samping itu, upaya peningkatan mutu pendidikan terus dilakukan antara lain melalui penyediaan hibah penelitian kompetitif pengabdian dan hibah kompetitif unggulan strategis nasional.

Untuk pelaksanaan standar nasional pendidikan telah dilakukan ujian nasional (UN) bagi siswa SMP/MTs dan SMA/MA/SMK tahun pelajaran 2007/2008 dengan penetapan batas nilai kelulusan di atas 5,25 dan tahun pelajaran 2008/2009 dengan penetapan batas nilai kelulusan dinaikkan menjadi di atas 5,50 yang sudah terlampaui dengan adanya rerata hasil UN SMP/MTS sebesar 7,02 pada tahun 2007. Rerata hasil UN SMA/SMK/MA sebesar 7,17 pada tahun 2008 sementara batas nilai kelulusan UN SMA/SMK/MA ditargetkan sebesar 7,3 pada tahun 2009. Disamping itu, pada jenjang SD/MI mulai tahun 2008 dan 2009 telah dilakukan juga Ujian Akhir Sekolah Berstandar Nasional (UASBN) yang diikuti sekitar oleh 5,1 juta siswa kelas VI SD/MI. Dalam keikutsertaan di berbagai olimpiade dan ajang kompetisi internasional pada semua jenjang pendidikan pada tahun 2008 kontingen Indonesia memperoleh 117 medali emas.

Pada jenjang pendidikan tinggi dilaksanakan penelitian hibah bersaing, pemberian *block grant* penelitian pada beberapa perguruan tinggi, serta kerja sama penelitian antar perguruan tinggi, dunia industri, dunia usaha, dan pemerintah daerah yang diarahkan pada sektor strategis, teknologi tepat guna, dan menghasilkan paten yang 50 paten pada tahun 2009.

Untuk meningkatkan mutu dan relevansi pendidikan, ketersediaan pendidik yang berkualitas merupakan persyaratan mutlak yang harus dipenuhi. Sampai tahun 2008 guru yang memenuhi kualifikasi S1/D4 telah mencapai 47,04 persen dan jumlah guru yang sudah memiliki sertifikat pendidik telah mencapai 15,19 persen. Untuk meningkatkan persentase guru yang memenuhi kualifikasi akademik, pada tahun 2009 dilakukan pendidikan jenjang S1/D4 bagi lebih dari 191,2 ribu orang guru. Sementara itu uji sertifikasi profesi guru pada tahun yang sama direncanakan menjangkau sekurang-kurangnya 318 ribu orang. Sejalan dengan hal tersebut, Pemerintah terus meningkatkan kesejahteraan pendidik melalui penyediaan tunjangan fungsional bagi 1,9 juta guru pegawai

negeri sipil (PNS) dan 1.039,6 ribu guru non PNS, tunjangan profesi bagi 416,9 ribu guru, dan tunjangan khusus bagi 20,9 ribu guru yang bekerja di daerah terpencil pada tahun 2009.

Upaya penuntasan Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 Tahun juga dilakukan melalui jalur nonformal sehingga tingkat keaksaraan penduduk Indonesia terus membaik, ditandai dengan angka buta aksara penduduk usia 15 tahun ke atas pada tahun 2008 mencapai 6,21 persen. Angka tersebut menurun dari kondisi awal sebesar 10,21 persen pada tahun 2004 menjadi 9,55 persen pada tahun 2005, turun lagi menjadi 8,07 persen pada tahun 2006 dan pada tahun 2007 menjadi 7,20. Dalam rangka memelihara dan melestarikan kemampuan keaksaraan, upaya pengembangan budaya baca dan pembinaan perpustakaan melalui penyelenggaraan layanan perpustakaan berbasis teknologi informasi dan komunikasi dan pengembangan *e-library* di perpustakaan provinsi dan perpustakaan umum kabupaten/kota.

Pengembangan PAUD mendapat perhatian yang cukup besar karena perannya dalam mempersiapkan anak untuk memasuki bangku sekolah dan perannya meningkatkan kinerja pembangunan pendidikan secara keseluruhan. Upaya perluasan dan pemerataan pelayanan serta peningkatan kualitas PAUD pada tahun 2009 dilakukan antara lain melalui kegiatan pembangunan 710 taman kanak-kanak/raudhatul athfal (TK/RA) pembina di tingkat kecamatan yang tersebar di 33 provinsi, pemberian subsidi rintisan PAUD untuk 5.784 lembaga, pengembangan lembaga pusat unggulan PAUD tingkat provinsi dan tingkat Kabupaten/Kota, serta Balai Pengembangan Kegiatan Belajar (BPKB) dan Sanggar Kegiatan Belajar (SKB) sebagai pusat percontohan PAUD. Sementara itu, kegiatan pemberian subsidi juga diberikan kepada raudhatul athfal/bustanul athfal (RA/BA) di 30 lokasi, rehabilitasi RA/BA di 28 lokasi dan pengadaan alat pendidikan di 100 lokasi, bantuan operasional dan pemeliharaan fasilitas RA/BA di 548 lokasi, serta pengembangan manajemen tanam kanak-kanak Al Quran/taman pendidikan Quran (TKA/TPQ) dan RA/BA bagi 354 lembaga. Sedangkan untuk meningkatkan mutu pendidik RA/BA dilakukan pendidikan dan pelatihan di 440 lembaga pendidikan keagamaan dan 2.000 lembaga pendidikan PAUD.

Upaya penguatan manajemen dan tata kelola pelayanan pendidikan terus dilakukan untuk dapat mewujudkan pengelolaan pembangunan pendidikan yang lebih efisien, efektif, dan akuntabel. Pada tahun 2009 terus dilakukan berbagai kegiatan pelatihan dan sosialisasi MBS agar sistem tersebut dapat diterapkan di seluruh daerah. Selain itu, pemerintah juga terus berupaya untuk meningkatkan anggaran pendidikan dari tahun ke tahun dan pada tahun 2009 anggaran pendidikan mencapai 20 persen dari APBN sebagaimana diamanatkan dalam Amandemen UUD 1945. Penerapan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) dalam sektor pendidikan telah dilakukan oleh Depdiknas melalui *e*-pembelajaran dan *e*-administrasi, yang ditandai dengan dioperasikannya Jejaring Pendidikan Nasional (Jardiknas). Hingga akhir tahun 2008 Depdiknas telah berhasil menyelesaikan 14 aplikasi Sistem Informasi dan Manajemen (SIM). Selain itu, Jardiknas telah berhasil menghubungkan 16.072 titik yang terdiri dari 869 titik pada zona kantor, 203 titik pada zona perguruan tinggi, dan 15.000 titik pada zona sekolah. Zona kantor meliputi: 12 unit Depdiknas Pusat, 34 Dinas Pendidikan Provinsi, 461 Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota, 17 Balai Bahasa, 17 Balai Tekkom, 7 Balai Pendidikan Non Formal (PNF), 16 Balai Pengembangan Kegiatan Belajar (BPKB), 7 Balai Pengembangan Pendidikan Luar Sekolah dan Pemuda (BPPLSP), 4 Kantor Bahasa, 31 Lembaga Penjamin Mutu Pendidikan (LPMP), 12 Pusat Pengembangan dan Pemberdayaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan (P4TK), 60 Sanggar Kegiatan Belajar (SKB), 161 ICT Center, 20 Perpustakaan, dan 10 Museum Nasional. Zona Perguruan Tinggi meliputi: 154 Perguruan Tinggi (INHERENT), 37 Unit Pendidikan Belajar Jarak Jauh – Universitas Terbuka (UPBJJ-UT), dan 12 Kopertis. Sementara itu, zona sekolah menghubungkan 10.502 SMA/SMK Sederajat, 3.996 SMP Sederajat, 464 SD dan 38 SLB. Sementara itu, kualitas manajemen pelayanan pendidikan terus ditingkatkan. Mulai tahun 2007 Departemen Agama telah melakukan pengembangan *education management information system* (EMIS), pendataan dan pemetaan pendidikan agama dan keagamaan, pengembangan TIK bagi pengelolaan pendidikan, serta pembinaan manajemen berbasis madrasah (MBM).

27. Peningkatan Akses Masyarakat Terhadap Kesehatan yang Berkualitas

Pembangunan kesehatan telah berhasil meningkatkan pelayanan kesehatan secara lebih merata sehingga dapat meningkatkan derajat kesehatan dan gizi masyarakat. Hal ini ditunjukkan dengan membaiknya beberapa indikator antara lain meningkatnya usia harapan hidup, menurunnya angka kematian ibu, menurunnya angka kematian bayi, dan menurunnya prevalensi kekurangan gizi pada anak balita.

Permasalahan yang masih dihadapi dalam pembangunan kesehatan saat ini adalah terbatasnya aksesibilitas terhadap pelayanan kesehatan yang berkualitas terutama pada kelompok penduduk miskin, daerah tertinggal, terpencil dan daerah perbatasan. Hal ini antara lain disebabkan oleh karena kendala jarak, biaya dan kondisi fasilitas pelayanan kesehatan seperti Puskesmas dan jaringannya belum sepenuhnya dapat dijangkau oleh masyarakat. Selain itu, juga masih menghadapi permasalahan lainnya seperti: permasalahan gizi yaitu prevalensi anak yang pendek (*stunting*) sebagai indikasi kekurangan gizi kronis yang masih sangat tinggi; masih menghadapi terjadinya *double burden of diseases*, disatu pihak penyakit menular masih merupakan masalah, dilain pihak penyakit tidak menular menunjukkan kecenderungan meningkat; masih tingginya ketergantungan pada bahan baku obat dari luar negeri; rendahnya tingkat ketersediaan obat yang aman, berkhasiat, dan bermutu dengan harga terjangkau; serta rendahnya tingkat pemanfaatan obat generik di sarana pelayanan kesehatan pemerintah dan swasta terjadinya fluktuasi harga obat yang tinggi karena masih tingginya ketergantungan pada bahan baku obat dari luar negeri dan rendahnya tingkat pemanfaatan obat generik berlogo; terjadinya kekurangan jumlah, jenis, mutu tenaga kesehatan dan penyebarannya yang kurang merata; jaminan pelayanan kesehatan bagi penduduk miskin belum sepenuhnya dapat meningkatkan status kesehatan penduduk miskin dan skema asuransi kesehatan nasional seperti diinginkan dalam Sistem Jaminan Sosial Nasional belum terlaksana; dan promosi kesehatan dan pemberdayaan masyarakat dalam bidang kesehatan belum digarap dengan optimal.

Selain permasalahan tersebut, dalam lima tahun terakhir terdapat beberapa isu penting dalam pembangunan kesehatan, yaitu: peningkatan akses masyarakat kurang mampu dalam pelayanan kesehatan; perbaikan status kesehatan dan gizi masyarakat; peningkatan akses terhadap layanan kesehatan; penanggulangan penyakit; pemenuhan tenaga kesehatan; penanggulangan bencana; dan ketersediaan, keterjangkauan obat esensial dan pengawasan terhadap obat.

Langkah yang telah dilakukan untuk mengatasi berbagai permasalahan tersebut antara lain sebagai berikut. Pertama, peningkatan akses masyarakat kurang mampu dalam pelayanan kesehatan, antara lain melalui Program Jaminan Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas) yang semula jumlah sasaran hanya 36,4 juta penduduk miskin, pada tahun 2006 menjadi 60 juta penduduk miskin serta penduduk hampir miskin dan tidak mampu, kelompok masyarakat tersebut apabila sakit menjadi miskin atau miskin sekali. Pada tahun 2009 telah ditingkatkan menjadi 76,4 juta penduduk.

Kedua, perbaikan status kesehatan dan gizi masyarakat, telah berhasil meningkatkan pelayanan kesehatan dasar secara lebih merata sehingga dapat menurunkan angka kematian bayi yaitu dari 35 menjadi 34 per 1000 kelahiran hidup, menurunkan angka kematian ibu yaitu dari 307 menjadi 228 per 100 ribu kelahiran hidup, meningkatkan umur harapan hidup dari 70,0 tahun (2005) menjadi 70,5 tahun (2008), dan menurunkan prevalensi kurang gizi pada anak balita dari 25,8 persen menjadi 18,4 persen dan telah melampaui target yang ditetapkan pada tahun 2009 yaitu sebesar 20 persen.

Ketiga, peningkatan akses terhadap layanan kesehatan, antara lain melalui pembangunan dan rehabilitasi puskesmas, puskesmas pembantu, puskesmas dengan perawatan, puskesmas keliling, serta pos kesehatan desa (poskerdes) terus dilakukan. Disamping itu dalam rangka meningkatkan pelayanan kesehatan rujukan, berbagai rumah sakit terus ditingkatkan kemampuannya, baik daya tampung untuk perawatan maupun peningkatan fasilitas pelayanan medik, seperti ruang operasi, unit gawat darurat, ruang isolasi, unit transfusi darah dan laboratorium kesehatan serta penambahan jumlah tempat tidur.

Keempat, penanggulangan penyakit, dengan meningkatkan pemerataan fasilitas pelayanan kesehatan dan menguatkan surveilans, maka kejadian kesakitan beberapa penyakit menular terlihat mulai menurun. Demikian pula dengan kematian dan kecacatan akibat penyakit menular telah dapat ditekan. Beberapa penyakit menular yang angka kesakitannya menurun adalah penyakit tuberculosis (TB), malaria dan kasus flu burung, sedangkan penyakit demam berdarah dengue (DBD) walaupun agak meningkat namun angka kematian mengalami penurunan. Demikian pula dengan penyakit HIV/AIDS walaupun kasusnya meningkat tetapi penanganan dan upaya pencegahannya meningkat.

Kelima, pemenuhan tenaga kesehatan, secara bertahap pemenuhan kebutuhan tenaga kesehatan telah dilakukan didaerah, terutama di daerah terpencil, sangat terpencil, dan daerah perbatasan. Pemenuhan dan penempatan tenaga kesehatan antara lain untuk tenaga dokter umum, dokter spesialis, dokter gigi, dan bidan. Untuk menarik minat tenaga kesehatan untuk ditempatkan di daerah terpencil, sangat terpencil, perbatasan dan pulau-pulau terluar, maka Pemerintah telah memberikan insentif setiap bulan untuk dokter spesialis Rp. 7,5 juta, dokter/dokter gigi Rp. 5 juta dan bidan Rp. 2,5 juta.

Keenam, penanggulangan bencana, dilakukan pemberian bantuan kesehatan tersebut baik berupa sarana, tenaga maupun biaya operasional penanggulangan pada masa tanggap darurat. Pusat bantuan Regional Penanganan Krisis Kesehatan tersebut telah didirikan di 9 tempat di Indonesia (Sumut, Sulsel, DKI Jakarta, Jateng, Jatim, Bali, Kalsel, Sulut, dan Sulsel) dan 2 sub regional di Sumatera Barat dan Papua. Di masing-masing Pusat tersebut dilengkapi dengan tenaga terlatih dan logistik yang lengkap, yang setiap saat siap digerakkan dan didistribusikan ke daerah bencana.

Ketujuh, ketersediaan, keterjangkauan obat esensial dan pengawasan terhadap obat, sejak tahun 2006 lebih dari 157 item/jenis obat generik harganya telah dapat diturunkan sampai dengan 70 persen, dan disusul dengan penurunan harga 1.418 item/jenis obat esensial generik bermerek antara 10-80 persen, ini pertama kali terjadi dalam sejarah pembangunan kesehatan. Selain itu, telah diluncurkan program Obat Serba Seribu, agar masyarakat dapat

melakukan pengobatan sendiri (*self medication*) untuk keluhan-keluhan umum. Hingga saat ini terdapat sekitar 16.000 jenis obat yang terdaftar di Indonesia. Sekitar 400 jenis obat tercantum dalam Daftar Obat Esensial Nasional (DOEN) dan 220 diantaranya merupakan obat generik esensial.

Tindak lanjut yang diperlukan untuk mengatasi berbagai permasalahan di bidang kesehatan meliputi antara lain, peningkatan jumlah, jaringan dan kualitas sarana dan prasarana pelayanan kesehatan dasar dan rujukan, terutama pada daerah dengan aksesibilitas relatif rendah; perbaikan gizi masyarakat, dengan fokus utama pada ibu hamil dan anak hingga usia 2 tahun, dan penanggulangan gizi lebih, antara lain melalui kerjasama lintas sektor, pemilihan intervensi yang efektif dengan didukung oleh data yang kuat; pengendalian penyakit menular, terutama TB, Malaria, HIV/AIDS, DBD dan diare serta penyakit zoonotik, dan penguatan upaya eliminasi penyakit-penyakit terabaikan, seperti kusta, *frambusia*, *filariasis*, *schistomiasis* serta penyakit baru maupun penyakit yang muncul kembali; pengendalian penyakit tidak menular terutama penyakit jantung, kanker, diabetes melitus, dan metabolisme *syndrom* serta penyakit gangguan kejiwaan; pengendalian faktor resiko lingkungan (fisik, kimia, biologis, *psychosocial* termasuk perubahan iklim) yang difokuskan pada faktor resiko kejadian penyakit menular dan tidak menular; pencegahan penyebaran faktor resiko dan kejadian penyakit dari dan suatu wilayah negara sesuai komitmen nasional maupun komitmen internasional seperti *International Health Regulation* (IHR) 2005; pengendalian penyakit menular dan tidak menular melalui pendekatan surveilans, promosi dan pemberdayaan masyarakat dan penguatan manajemen pelayanan kesehatan; peningkatan pembiayaan yang diikuti oleh efisiensi penggunaan anggaran; pengembangan jaminan pelayanan kesehatan, antara lain dengan pengembangan asuransi kesehatan wajib dan pengembangan kemitraan dengan penyedia pelayanan masyarakat dan swasta; peningkatan jumlah, jenis, mutu dan penyebaran tenaga kesehatan untuk pemenuhan kebutuhan nasional sertaantisipasi persaingan global yang didukung oleh sistem perencanaan dan pengembangan SDM kesehatan secara sistematis dan didukung oleh peraturan perundangan; peningkatan ketersediaan, keterjangkauan, mutu dan

penggunaan obat, terutama obat esensial termasuk penggunaan obat yang rasional, yang didukung oleh pengembangan peraturan perundangan dan peningkatan pemanfaatan bahan obat asli Indonesia; peningkatan promosi kesehatan dan pemberdayaan masyarakat dengan penekanan pada perilaku dan kemandirian masyarakat untuk hidup sehat termasuk mendorong penciptaan lingkungan dan peraturan yang kondusif, dan penguatan upaya kesehatan berbasis masyarakat dengan memperhatikan kemampuan dan karakteristik masyarakat; dan perbaikan manajemen kesehatan melalui pengembangan hukum dan administrasi kesehatan, penelitian dan pengembangan kesehatan, penapisan teknologi kesehatan dan pengembangan sistem informasi kesehatan.

28. Peningkatan Perlindungan dan Kesejahteraan Sosial

Salah satu prioritas pembangunan bidang sosial yang dilaksanakan pemerintah adalah perlindungan terhadap masyarakat yang termasuk dalam kelompok penduduk miskin dan rentan. Dalam rangka mengantisipasi penurunan kesejahteraan masyarakat dan melindungi masyarakat dari dampak buruk akibat gejolak sosial dan ekonomi, Pemerintah melaksanakan berbagai upaya antara lain melalui pemberian bantuan sosial (*social assistance*) berupa pemberian bantuan secara langsung kepada masyarakat ketika terjadi keadaan bencana atau kepada penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS). Dalam kaitan pembangunan kesejahteraan sosial, penanganan dan penyelesaian permasalahan sosial juga dilakukan melalui skema jaminan sosial (*social insurance*) berbasis asuransi.

Pelaksanaan pelayanan kesejahteraan sosial diberikan kepada kelompok PMKS yang mengalami masalah tertentu seperti ketelantaran, kecacatan, keterpencilan, ketunaan sosial, dan korban bencana. Pelayanan tersebut dilakukan dengan berbagai mekanisme secara terus menerus. Kegiatan pelayanan dan perlindungan sosial bagi anak dilaksanakan khususnya kepada anak telantar, anak jalanan, anak nakal dan anak cacat. Upaya untuk meringankan beban pengeluaran dalam rangka pemenuhan kebutuhan dasar dan meningkatkan kesejahteraan sosial bagi lanjut usia agar dapat menikmati taraf hidup sewajarnya, dilaksanakan melalui pelayanan dan perlindungan kesejahteraan sosial bagi para lanjut usia telantar.

Sedangkan pelaksanaan kegiatan yang terkait dengan kecacatan adalah pemberian pelayanan dan rehabilitasi terhadap penyandang cacat yang telantar.

Untuk merintis sistem perlindungan sosial yang lebih efektif dan tepat sasaran, dan dalam rangka meningkatkan kemampuan ekonomi keluarga rumah tangga sangat miskin (RTSM) yang memiliki anak balita, atau anak usia sekolah setingkat SD-SMP, atau ibu hamil dan menyusui, serta meningkatkan aksesibilitas mereka terhadap pelayanan publik, sejak tahun 2007 Pemerintah melaksanakan ujicoba bantuan tunai bersyarat melalui Program Keluarga Harapan (PKH) di 7 provinsi. Hingga tahun 2009, PKH telah diperluas dan dilaksanakan di 13 provinsi dengan jumlah sasaran 720.000 RTSM yang didukung oleh sistem informasi manajemen untuk memantau pelaksanaan kewajiban RTSM. PKH diharapkan dapat dikembangkan lebih jauh sebagai bagian penting dalam pelaksanaan sistem perlindungan sosial.

Dalam rangka pemenuhan kebutuhan pangan bagi masyarakat, Pemerintah memberikan bantuan beras bersubsidi bagi masyarakat miskin (Raskin). Pada tahun 2008, Raskin yang ditujukan untuk mengurangi beban penduduk miskin dalam memenuhi kebutuhan pangannya, disalurkan bagi 19,1 juta rumah tangga sasaran (RTS) dengan alokasi beras sebanyak 3,34 juta ton, sedangkan pada tahun 2009 disalurkan kepada 18,5 juta RTS dengan alokasi beras sebanyak 3,33 juta ton di 33 provinsi.

Dalam rangka pemberdayaan masyarakat miskin dan rentan, Pemerintah memberikan bantuan dan stimulan dengan mekanisme pemberdayaan sosial dalam bentuk bantuan kesejahteraan sosial permanen (BKSP). Selain itu, dilaksanakan pula Bantuan Langsung Pemberdayaan Sosial (BLPS) yang diberikan dalam bentuk bantuan modal usaha ekonomi produktif (UEP). UEP ditujukan untuk memberdayakan masyarakat miskin yang berkelompok dan membentuk Kelompok Usaha Bersama (KUBE) melalui mekanisme perbankan.

Pemerintah juga telah memfasilitasi dan menginisiasi penyelenggaraan jaminan sosial berbasis asuransi yang memanfaatkan iuran dari seluruh peserta. Sistem ini diharapkan

mampu melayani seluruh lapisan masyarakat dan membantu mereka yang lemah dan tidak mampu, untuk dapat mempertahankan kehidupan yang layak sesuai dengan martabat kehidupan manusia dalam melewati berbagai situasi. Pemerintah secara bertahap terus menyempurnakan sistem jaminan sosial berbasis asuransi terutama bagi kelompok masyarakat miskin. Pengembangan sistem jaminan sosial nasional dimulai dengan disahkannya UU Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN) yang ditindaklanjuti dengan pembentukan Dewan Jaminan Sosial Nasional (DJSN). Prioritas pertama dalam SJSN ini adalah Pengembangan jaminan kesehatan bagi seluruh masyarakat.

29. Pembangunan Kependudukan dan Keluarga Kecil Berkualitas Serta Pemuda dan Olah Raga

Pembangunan keluarga kecil berkualitas dalam tahun 2004—2009 terus didorong. Upaya mengendalikan pertumbuhan penduduk tersebut dipertahankan sebagai langkah penting dalam mencapai pembangunan berkelanjutan serta untuk mengembangkan dan meningkatkan kualitas penduduk melalui perwujudan keluarga kecil yang berkualitas.

Permasalahan yang dihadapi adalah masih tingginya angka kelahiran; kurangnya pengetahuan dan kesadaran pasangan usia subur dan remaja tentang hak-hak dan kesehatan reproduksi; masih rendahnya median usia kawin pertama perempuan; rendahnya partisipasi pria dalam ber-KB; masih kurang maksimalnya akses dan kualitas pelayanan KB; masih lemahnya ekonomi dan ketahanan keluarga; dan menurunnya kapasitas kelembagaan Program KB di daerah. Langkah kebijakan yang diambil antara lain mengendalikan pertumbuhan penduduk serta meningkatkan keluarga kecil berkualitas dengan mengendalikan tingkat kelahiran penduduk; meningkatkan kualitas kesehatan reproduksi remaja dalam rangka menyiapkan kehidupan berkeluarga yang lebih baik, serta pendewasaan usia perkawinan; meningkatkan pemberdayaan dan ketahanan keluarga dalam kemampuan pengasuhan dan penumbuhkembangan anak, serta peningkatan pendapatan keluarga; dan memperkuat kelembagaan dan jejaring pelayanan KB.

Dengan upaya-upaya pokok tersebut, laju pertumbuhan penduduk dapat diturunkan dari sekitar 1,34 persen pada tahun 2000-2005 (data Sensus 2000 dan Supas 2005) menjadi sekitar 1,27 persen pada tahun 2005-2010 (Proyeksi Penduduk Indonesia 2005-2025 berdasarkan Supas 2005). Berdasarkan hasil SDKI 2007 (setelah direvisi), angka kelahiran total (Total Fertility Rate/TFR) secara nasional menjadi sekitar 2,4 anak per perempuan usia reproduksi. Penurunan TFR antara lain didorong oleh meningkatnya median usia kawin pertama perempuan dari sekitar 19,2 tahun (SDKI 2003), menjadi 19,8 tahun menurut SDKI 2007; dan meningkatnya prevalensi pemakaian kontrasepsi (Contraceptive Prevalence Rate/CPR) dari 60,3 persen (SDKI 2002/03) menjadi 61,4 persen (SDKI 2007). Peningkatan CPR karena peningkatan jumlah peserta KB aktif dari sekitar 24,0 juta peserta pada tahun 2005, menjadi sekitar 25,6 juta peserta pada tahun 2008, dan diperkirakan akan meningkat menjadi 26,1 juta peserta pada tahun 2009. Pencapaian peserta KB baru juga meningkat dari sekitar 4,2 juta peserta pada tahun 2005 menjadi sekitar 6,7 juta peserta pada tahun 2008, dan pada akhir tahun 2009 setidaknya tetap sekitar 6,7 juta peserta.

Pembangunan kependudukan ke depan akan dilanjutkan dengan Revitalisasi Program KB, antara lain melalui peningkatan akses dan kualitas pelayanan KB, terutama bagi rakyat miskin dan rentan lainnya; peningkatan kualitas kesehatan reproduksi remaja; peningkatan intensifikasi advokasi dan KIE Program KB Nasional; peningkatan kemampuan keluarga dalam pengasuhan dan pembinaan tumbuh kembang anak; dan peningkatan kompetensi petugas pelaksana dan pengelola program KB.

Pembangunan pemuda dan olahraga memiliki peran penting dalam upaya peningkatan kualitas sumber daya manusia. Pemuda sebagai bagian terbesar dari penduduk merupakan generasi penerus dan pelaku pembangunan di masa depan. Sementara itu, pembangunan olahraga nasional merupakan salah satu upaya untuk meningkatkan kebugaran dan kesehatan masyarakat untuk menunjang terciptanya SDM berkualitas.

Permasalahan dan tantangan yang dihadapi dalam pembangunan pemuda dan olahraga, di antaranya masih rendahnya tingkat pendidikan dan tingkat partisipasi angkatan kerja pemuda,

belum serasinya kebijakan kepemudaan di tingkat nasional dan daerah, rendahnya kemampuan iptek dan kewirausahaan pemuda, turunnya kualitas moral dan etika, maraknya masalah-masalah sosial di kalangan pemuda seperti kriminalitas, premanisme, NAPZA, dan HIV/AIDS, rendahnya budaya olahraga masyarakat dan prestasi olahraga di berbagai kejuaraan internasional, lemahnya kelembagaan dan manajemen pembinaan olahraga, belum meratanya pembangunan sarana dan prasarana olahraga di klub, sekolah, dan perguruan tinggi, masih rendahnya penghargaan dan kesejahteraan bagi atlet dan mantan atlet, pelatih dan tenaga keolahragaan yang berprestasi, dan kurangnya pemanfaatan ilmu pengetahuan dan teknologi olahraga.

Untuk itu, kebijakan pembangunan pemuda diarahkan untuk peningkatan partisipasi pemuda dalam berbagai bidang pembangunan, peningkatan kepemimpinan dan kepeloporan pemuda, perwujudan kebijakan kepemudaan yang serasi di berbagai bidang pembangunan, peningkatan pendidikan dan keterampilan bagi pemuda, peningkatan upaya pembinaan moral dan etika pemuda dan perlindungan segenap generasi muda dari masalah penyalahgunaan NAPZA, minuman keras, penyebaran penyakit HIV/AIDS, pornografi dan pornoaksi. Kebijakan pembangunan olahraga diarahkan untuk peningkatan prestasi olahraga dan pengembangan budaya olahraga, perwujudan kebijakan dan manajemen olahraga secara terpadu dan berkelanjutan, dan pemberdayaan iptek dan industri olahraga.

Hasil yang dicapai pembangunan pemuda dan olahraga di antaranya adalah disusunnya Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Kepemudaan dan dilaksanakannya percepatan penetapan RUU tentang Kepemudaan menjadi Undang-Undang, meningkatnya Angka Partisipasi Sekolah (APS) pemuda, meningkatnya Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) pemuda, dilaksanakannya pelatihan kepemimpinan pemuda, dioptimalkannya peran 1.500 orang sarjana penggerak pembangunan di perdesaan (SP3), dilaksanakannya Bakti Pemuda Antarprovinsi (BPAP)/Pertukaran Pemuda Antarprovinsi (PPAP) bagi 3.104 orang dan antarnegara bagi 191 orang, terselenggaranya Festival Internasional Pemuda dan Olahraga Bahari (FIPOB) tahun 2006 di Sulawesi Selatan, tahun

2007 di Sumatera Barat, dan tahun 2008 di Sulawesi Utara, disahkannya UU No. 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional beserta dengan peraturan pelaksanaannya, dicapainya prestasi di beberapa cabang olahraga internasional, seperti di kejuaraan Asian Games 2006 di Doha, SEA Games 2007 di Thailand, Para Games 2007 di Thailand, Olimpiade ke-29 tahun 2008 di Beijing, Thomas dan Uber Cup di Jakarta tahun 2008, terselenggaranya kegiatan Pekan Olahraga Nasional (PON) XVII di Kalimantan Timur tahun 2008.

Dengan berbagai kemajuan yang dicapai pada kurun waktu tersebut, dan untuk mengatasi permasalahan dan tantangan utama yang masih dan akan dihadapi, maka tindak lanjut yang diperlukan antara lain mempercepat penetapan RUU Pembangunan Kepemudaan menjadi UU tentang Kepemudaan, meningkatkan akses dan kesempatan pemuda untuk memperoleh pendidikan dan kesempatan kerja, meningkatkan kewirausahaan, kepeloporan, kepemimpinan, dan kecakapan hidup pemuda, melaksanakan sosialisasi UU No. 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional dan peraturan pelaksanaannya, meningkatkan budaya dan prestasi olahraga secara berjenjang termasuk pemanduan bakat, pembibitan dan pengembangan bakat, memberdayakan dan mengembangkan iptek dan industri dalam pembangunan olahraga, dan pemberian penghargaan dan kesejahteraan terhadap pelaku olahraga yang berprestasi.

30. Peningkatan Kualitas Kehidupan Beragama

Upaya peningkatan kualitas kehidupan beragama merupakan wujud pemenuhan hak dasar rakyat. Sebagaimana diamanatkan dalam UUD 1945 (amandemen) Bab XI pasal 29 ayat (1) yang menegaskan bahwa “Negara berdasarkan atas Ketuhanan Yang Maha Esa”, dan ayat (2) bahwa “Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agama dan kepercayaannya itu. Negara menjunjung tinggi eksistensi dan peran agama. Negara mengakui peran agama dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Dengan demikian, agama dan ekspresi keagamaan merupakan hak setiap warga negara Indonesia yang harus dipenuhi.

Untuk memenuhi hak dasar rakyat Indonesia, negara berkewajiban menyelenggarakan pembangunan bidang agama sebagai bagian tidak terpisahkan dari pembangunan nasional. Oleh karena itu, dalam RPJMN 2004-2009 pembangunan bidang agama mendapatkan kedudukan yang penting dalam rangka mewujudkan agenda pembangunan nasional.

Pembangunan bidang agama merupakan upaya untuk mewujudkan agenda meningkatkan kesejahteraan rakyat melalui peningkatan kualitas pelayanan dan pemahaman agama serta kehidupan beragama. Selain itu, pembangunan bidang agama juga mencakup dimensi peningkatan kerukunan hidup umat beragama, yang mendukung peningkatan saling percaya dan harmonisasi antarkelompok masyarakat. Dimensi kerukunan ini sangat penting dalam rangka membangun masyarakat yang memiliki kesadaran mengenai realitas multikulturalisme dan memahami makna kemajemukan sosial, sehingga tercipta suasana kehidupan masyarakat yang penuh toleransi, tenggang rasa, dan harmonis. Melalui pembinaan kerukunan hidup umat beragama, agenda menciptakan Indonesia yang aman dan damai dapat diwujudkan.

Dalam rangka peningkatan kualitas pemahaman, penghayatan, dan pengamalan ajaran agama, dalam tahun 2004-2009 telah dilaksanakan berbagai kegiatan untuk meningkatkan kualitas kualitas pemahaman, penghayatan, dan pengamalan ajaran agama pada masyarakat dalam kehidupan nyata sehari-hari. Kegiatan tersebut meliputi: pemberian bantuan operasional kepada juru penerang atau penyuluh agama; pemberian bantuan kepada organisasi sosial/yayasan/LSM; pelaksanaan bimbingan dan dakwah; pembinaan bimbingan ibadah sosial; pembinaan kepada penyuluh agama; pengembangan kelembagaan; dan pemberian tunjangan fungsional kepada penyuluh non PNS.

Selain untuk masyarakat pada umumnya, peningkatan kualitas pemahaman, penghayatan, dan pengamalan ajaran agama juga ditujukan pada anak peserta didik di semua jalur, jenis dan jenjang pendidikan. Dalam kurun waktu 2004-2009 kegiatan yang telah dilakukan antara lain adalah; penambahan jumlah guru agama; peningkatan kompetensi guru-guru agama melalui penyetaraan D-2,

D-3, S-1; penyempurnaan kurikulum dan materi bahan ajar; dan perbaikan sistem monitoring dan evaluasi.

Upaya peningkatan kepedulian dan kesadaran masyarakat dalam menunaikan zakat, wakaf, infak, shodaqoh, kolekte, dana punia, dan dana paramita telah dilakukan melalui kegiatan berupa: penghimpunan dana potensi umat melalui lembaga sosial keagamaan yang tersebar di tingkat provinsi, kabupaten/kota, kecamatan, dan kelurahan/desa; penyaluran dan pendistribusian dana hibah keagamaan kepada masyarakat yang membutuhkan; pengembangan pola pengelolaan dana sosial keagamaan yang produktif untuk kepentingan kesejahteraan umat; dan pemberian bantuan sertifikasi tanah hibah untuk menguatkan status hukum dari tanah tersebut.

Kebutuhan sarana dan prasarana keagamaan terus ditingkatkan antara lain berupa: pembangunan dan rehabilitasi tempat ibadah terutama di daerah terpencil dan terkena bencana, dan pengadaan kitab suci berbagai agama (Islam, Kristen, Katolik, Hindu, dan Budha) termasuk terjemahan dan tafsirnya serta buku-buku keagamaan lainnya. Pemenuhan sarana dan prasarana juga dilakukan melalui kegiatan rehabilitasi Gedung Kantor Urusan Agama (KUA), balai nikah dan penasehatan perkawinan (BNPP).

Dalam rangka meningkatkan kualitas manajemen ibadah haji telah dilakukan: penyempurnaan sistem pendaftaran haji; perbaikan pelayanan pemondokan, transportasi, katering di Arab Saudi; mengurangi biaya tidak langsung penyelenggaraan haji; meningkatkan pembinaan, pelayanan, dan perlindungan jemaah haji; dan menyempurnakan peraturan perundangan dengan terbitnya UU nomor 13 tahun 2008 tentang penyelenggaraan ibadah haji.

Untuk meningkatkan peran lembaga sosial keagamaan dan lembaga pendidikan keagamaan telah dilaksanakan kegiatan berupa bantuan beasiswa baik kepada pengelola, pendidik, dan peserta didik; bantuan pembangunan/rehabilitasi gedung lembaga sosial keagamaan; kerja sama antar instansi pemerintah/swasta/lembaga; pembinaan dan pelayanan pondok pesantren; bantuan operasional; pengadaan buku-buku perpustakaan; dan peningkatan kualitas pengelolaan lembaga sosial keagamaan dan lembaga pendidikan keagamaan.

Dalam rangka meningkatkan kerukunan intern dan antarumat beragama telah dilaksanakan musyawarah dan dialog para pemuka dalam satu agama, musyawarah antara pemuka berbagai agama, musyawarah antara pemuka berbagai agama dengan pemerintah, dan musyawarah cendekiawan antar agama. Selain itu, untuk mendukung terwujudnya kerukunan kehidupan umat beragama juga dilaksanakan pengembangan wawasan multikultural kepada guru-guru agama; peningkatan kerjasama antarumat beragama; penanganan korban paska konflik; pembentukan dan pendirian satuan tugas Harmoni di daerah konflik; pembentukan forum kerukunan umat beragama (FKUB) di setiap Propinsi, di setiap Kabupaten/Kota dan di tingkat kecamatan untuk wilayah yang sedang mengalami konflik horisontal. Sejalan dengan upaya tersebut, telah diterbitkan dan sosialisasikan peraturan bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 dan 9 Tahun 2006 tentang "Pedoman Pelaksanaan Tugas Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah dalam: Memelihara Kerukunan Umat Beragama, Pemberdayaan Forum Kerukunan Umat Beragama, Dan Pendirian Rumah Ibadat".

31. Perbaikan Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Pelestarian Fungsi Lingkungan Hidup

Dalam tahun 2004 – 2009, berbagai upaya terkait dalam pengeleolaan sumber daya alam di Indonesia telah dilakukan seiring dengan semakin luasnya penerapan prinsip dasar pembangunan berkelanjutan. Prinsip pembangunan berkelanjutan yang menjadi dasar pengelolaan sumber daya alam telah memberikan penekanan bahwa sumber daya alam yang menjadi modal pembangunan nasional perlu dimanfaatkan dengan tetap menjaga keberlanjutannya untuk memenuhi kebutuhan generasi sekarang dan yang akan datang.

Di bidang energi, seiring dengan semakin menipisnya cadangan energi konvensional, telah mulai dikembangkan dan ditemukan sumber energi baru untuk kelangsungan dan pemenuhan akan kebutuhan energi dimasa yang akan datang.

Dengan dikeluarkannya Inpres Nomor 10 Tahun 2005 tentang Penghematan Energi, dimana pemerintah mengharuskan seluruh perkantoran pemerintah baik pusat maupun daerah untuk melaksanakan penghematan energi, menjadi titik tolak kedepan

untuk membiasakan hemat energi sebagai bagian dari hidup di masyarakat. Kelangkaan energi akan menjadi tantangan di masa yang akan datang yang harus segera di tangani, disamping permasalahan yang masih terjadi antara lain: produksi migas yang cenderung menurun dengan lapangan minyak yang mayoritas sudah tua; meningkatnya kebutuhan mineral, batubara dan panas bumi di dalam negeri; tumpang tindih lahan dengan kawasan hutan dan dengan kuasa pertambangan; munculnya peraturan daerah yang tidak sejalan dengan UU Migas; pencemaran udara oleh emisi gas buang; belum memadainya kapasitas kelembagaan dan sumber daya manusia, sarana dan prasarana serta regulasi.

Langkah-langkah kebijakan bidang energi dan sumber daya mineral difokuskan untuk meningkatkan investasi, produksi migas, batubara, mineral dan panas bumi, dengan mengoptimalkan kemampuan nasional; serta meningkatkan efisiensi distribusi dan pemanfaatan BBM dan pengurangan volume BBM tertentu. Selain itu, secara khusus dilakukan pula upaya untuk meningkatkan produksi dan nilai tambah mineral batubara dan panas bumi dalam negeri; dan memberikan rekomendasi geologi bagi pemanfaatan, konservasi, dan penerapan sumber daya geologi bagi perlindungan manusia dan lingkungan.

Hasil-hasil pencapaian bidang energi dan sumber daya mineral hingga saat ini antara lain: peningkatan produksi gas bumi mencapai lebih dari 7,849 miliar kaki kubik per hari dengan target mencapai 8,03 miliar kaki kubik per hari; produksi minyak mentah di kisaran 960 ribu barel per hari; peningkatan nilai investasi minyak dan gas bumi (migas) menjadi lebih dari USD6,17 miliar; intensitas energi sebesar 393 TOE/juta USD; memperjelas desentralisasi kewenangan antara pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten/kota dalam pengelolaan pertambangan; pemetaan bersistem yang meliputi seluruh wilayah nusantara; dan penetapan Wilayah Kerja Pertambangan (WKP) panas bumi dan Wilayah Pertambangan (WP) mineral dan batubara serta Wilayah Pencadangan Nasional (WPN).

Sedangkan pencapaian pembangunan lingkungan hidup antara lain: tersusunnya peraturan perundang-undangan terkait dengan pengelolaan limbah, pengendalian polusi, Amdal, dan kebijakan standarisasi lingkungan; pemasangan alat pengukur kualitas udara;

penyelenggaraan Program Langit Biru; pengadaaan data series kualitas air di 30 Provinsi; peningkatan sistem pengendalian dan penanggulangan bencana; peningkatan sistem informasi bencana alam dan tsunami; dan pengembangan sistem informasi yang berkaitan dengan perubahan iklim secara global.

Di bidang kelautan permasalahan yang dihadapi antara lain: masih banyaknya konflik antarsektor dalam pemanfaatan sumber daya pesisir dan laut yang menyebabkan tidak optimalnya manfaat sumber daya ini dibandingkan potensinya; masih terjadinya pelanggaran pemanfaatan sumber daya kelautan dan perikanan berupa *illegal, unreported and unregulated (IUU) fishing*, dan pencemaran akibat aktivitas ekonomi di laut dan pembuangan limbah, kurang memadainya sarana dan prasarana di pulau-pulau kecil; rendahnya adaptasi terhadap dampak perubahan iklim pada wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil yang rentan; rendahnya pemahaman pentingnya tata ruang laut dan pulau-pulau kecil; masih terbatasnya dan belum optimalnya pengelolaan pulau-pulau kecil terdepan; belum memadainya pemanfaatan hasil riset dalam mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya kelautan dan perikanan.

Kebijakan pembangunan di bidang kelautan dimaksudkan untuk pendayagunaan sumber daya kelautan dalam mewujudkan pertumbuhan ekonomi, pemerataan kesejahteraan, dan terpeliharanya daya dukung ekosistem pesisir dan laut. Arah kebijakan pembangunan kelautan mencakup pembangunan wilayah pesisir dan laut terpadu melalui penataan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang dan peningkatan keterpaduan dan sinergitas pembangunan antar sektor dan antar pusat dan daerah; peningkatan pelaksanaan pengawasan dan pengendalian, penegakan hukum, peningkatan kelembagaan serta sarana dan prasarana pengawasan; pengelolaan pulau-pulau kecil termasuk pulau-pulau kecil terdepan; peningkatan konservasi dan rehabilitasi sumber daya kelautan dan perikanan di wilayah pesisir dan lautan; peningkatan adaptasi dan mitigasi terhadap dampak perubahan iklim; serta peningkatan pemanfaatan sumber daya kelautan dan perikanan.

Pencapaian bidang kelautan hingga tahun 2008 antara lain: telah dilakukan pengawasan dan penegakan hukum melalui pengadaan kapal hingga menjadi 20 unit, kerja sama patroli dengan

berbagai pihak (TNI AL, Polair, DKP, Bakorkamla), dan pembentukan kelompok masyarakat pengawas (pokmaswas) yang telah mencapai sejumlah 1.369 kelompok di 33 provinsi. Melalui kegiatan-kegiatan tersebut telah dicapai peningkatan jumlah kapal yang *diad-hoc* menjadi 242 pada tahun 2008 dari 184 pada tahun sebelumnya. Jumlah tindak pidana terus menurun dari 116 pada tahun 2007 menjadi 62 kasus pada tahun 2008 dan diperkirakan potensi kerugian negara yang berhasil diselamatkan sekitar Rp556 miliar atau total sebesar Rp1,9 triliun. Sementara itu untuk mengembangkan pulau-pulau kecil telah dilakukan pemberdayaan 30 pulau-pulau kecil. Dalam rangka rehabilitasi dan konservasi telah dibentuk 28 pengelolaan lingkungan berbasis pemberdayaan masyarakat (PLPBM), pelestarian ekosistem mangrove, dan peningkatan kawasan konservasi hingga tahun 2008 telah dicapai 32 kawasan konservasi perairan (KKP) di 32 kabupaten/kota seluas 3,92 juta hektar dan pengkajian calon kawasan konservasi laut daerah (CKKLD) 5,84 juta hektar yang pengelolaannya dilakukan oleh Pemerintah Daerah.

Permasalahan yang dihadapi di bidang kehutanan sampai dengan saat ini, khususnya terkait pengelolaan sumber daya hutan antara lain adalah penataan kawasan hutan yang belum mantap, belum terbentuknya unit pengelolaan hutan pada seluruh kawasan hutan, pengawasan dan penegakan hukum terhadap pelanggaran dan pengelolaan hutan yang masih lemah, dan upaya konservasi dan rehabilitasi hutan dan lahan kritis yang belum mendapat perhatian yang memadai, serta pengelolaan DAS yang belum terpadu.

Langkah-langkah kebijakan untuk mengatasi permasalahan bidang **kehutanan** antara lain: pemantapan pemanfaatan potensi sumberdaya hutan; perlindungan dan konservasi sumberdaya alam; rehabilitasi dan pemulihan cadangan sumberdaya alam; pengembangan kapasitas pengelolaan SDA dan LH; dan peningkatan kualitas dan akses informasi SDA dan LH.

Hasil-hasil bidang kehutanan yang telah diperoleh antara lain: penyelesaian tata batas kawasan hutan dalam rangka pemantapan kawasan hutan. Sampai dengan tahun 2008 mencapai 224.029,432 km; guna mendukung pengelolaan hutan yang lestari, telah ditetapkan 1 wilayah KPH di Propinsi DIY dan dalam proses

penetapan sebanyak 5 wilayah KPH di 5 propinsi; penunjukan dan pengelolaan kawasan konservasi seluas 28,2 juta ha di 534 lokasi/unit, yang terdiri dari 50 unit Taman Nasional dengan luas 16,33 juta ha, diantaranya 21 unit merupakan Taman Nasional Model, Cagar Alam sebanyak 244 unit (4,8 juta ha), Suaka Margasatwa sebanyak 81 unit (5,4 juta ha), Taman Wisata Alam sebanyak 123 unit seluas 1,02 juta ha, Taman Buru sebanyak 15 unit (224,8 ribu ha), dan Tahura 21 unit (343 ribu ha); penetapan dan pemantapan 6 Taman Nasional Model (TN Kep. Seribu, TN Bromo Tengger Semeru, TN Gn Rinjani, TN Wakatobi, TN Lore Lindu, TN Way Kambas), dengan kegiatan pengukuhan; penetapan 6 kawasan Taman Nasional sebagai warisan alam dunia (*World Heritage Site*), yaitu: TN Ujung Kulon, TN Komodo, TN Lorentz, TN Gn Leuser, TN Kerinci Seblat, dan TN Bukit Barisan Selatan; bersama Brunei Darussalam dan Malaysia menginisiasi adanya *Heart of Borneo* (HoB) dalam rangka konservasi dan pembangunan berkelanjutan di kawasan jantung Borneo pada perbatasan wilayah ke 3 negara. Sampai saat ini telah ditandatangani deklarasi HoB, dan penyusunan rencana aksi nasional maupun ketiga negara; pelaksanaan program *Debt Nature Swap* III (DNS III) sebagai pendukung program konservasi di 3 Taman Nasional (TN Gunung Leuser, TN Kerinci Seblat, dan TN Bukit Barisan Selatan); melakukan kerjasama dengan Pemerintah Federal Jerman untuk mendukung Pemerintah Indonesia dalam mitigasi emisi gas rumah kaca dan adaptasi dampak perubahan iklim; program pertukaran hutang pemerintah Indonesia kepada Amerika (DNS-TFCA) dengan penyediaan anggaran oleh pemerintah RI untuk konservasi sebesar US\$ 19,6 juta; dan menerapkan ISO 9001 untuk perijinan/pelayanan keanekaragaman jenis flora dan fauna; upaya pemulihan dan pengurangan laju deforestasi telah dilakukan melalui kegiatan Gerhan, kampanye Indonesia menanam, aksi penanaman serentak, gerakan perempuan tanam dan pelihara pohon (GPTP) serta berbagai kegiatan penanaman yang melibatkan swadaya masyarakat. Kegiatan tersebut di atas secara nasional telah ditetapkan dengan Kepres No.24 tahun 2008 tentang Hari Menanam Pohon Indonesia (HMPI); sebagai dasar pelaksanaan rehabilitasi hutan dan lahan serta reklamasi hutan pada tahun 2008 telah diterbitkan Peraturan Pemerintah No.76 Tahun 2008 tentang Rehabilitasi dan Reklamasi Hutan; realisasi kegiatan

penanaman melalui kegiatan GERHAN sampai dengan Mei tahun 2009 telah dilaksanakan seluas 2.028.532 hektar dari target 3 juta hektar sampai dengan akhir tahun 2009. Selain melalui GERHAN, penanaman juga dilakukan melalui kegiatan HTI, pengayaan pada IUPHHK-HA (HPH), hutan meranti, Sistem Silvikultur Intensif (SILIN), dan penanaman yang dilakukan oleh Perum Perhutani. Realisasi penanaman sampai tahun 2009 seluruhnya mencapai 2.940.244 hektar.

Selanjutnya, langkah-langkah kebijakan dalam bidang meteorologi dan geofisika yang difokuskan untuk dapat melaksanakan tugas dan fungsinya dalam menciptakan pelayanan prima di bidang meteorologi, klimatologi, kualitas udara dan geofisika, BMKG akan terus meningkatkan kemampuannya dalam pelayanan publik termasuk meningkatkan kemampuan sumber daya manusianya. Kerja sama dengan berbagai pihak, baik dari dalam dan luar negeri akan terus dilanjutkan dan ditingkatkan. Partisipasi BMKG dalam forum-forum internasional juga akan terus ditingkatkan sehingga BMKG akan menjadi lembaga meteorologi, klimatologi dan geofisika yang diperhitungkan.

32. Percepatan Pembangunan Infrastruktur

Pembangunan infrastruktur memiliki peran yang sangat penting dalam mendukung pertumbuhan ekonomi, bahkan dalam pembangunan suatu wilayah pembangunan infrastruktur merupakan motor penggerak yang sangat kuat. Karena peran dan fungsinya yang sangat strategis tersebut, Pemerintah memberikan prioritas dan perhatian yang tinggi terhadap pembangunan infrastruktur.

Pembangunan infrastruktur sumber daya air merupakan salah satu perhatian Pemerintah, mengingat sangat vitalnya air dalam kehidupan manusia. Dalam kurun waktu tahun 2004 hingga tahun Juni 2009 telah diselesaikan pembangunan 9 buah waduk, antara lain: Waduk Keuliling di NAD, Waduk Ponre-Ponre di Sulsel, Waduk Panohan dan Lodan di Jateng, Waduk Kedung Brubus, Nipah dan Gonggang di Jatim, Waduk Tibu Kuning di NTB, dan Waduk LokoJane di NTT. Selain itu pada tahun 2009 Pemerintah telah memulai Waduk Jatigede di Provinsi Jawa Barat, yang merupakan sumber air irigasi di wilayah Cirebon dan Majalengka, serta sebagai

sumber air baku bagi daerah sekitarnya termasuk Kabupaten dan Kota Bandung. Dalam rangka mendukung upaya ketahanan pangan Pemerintah telah melakukan peningkatan jaringan irigasi seluas 453,98 ribu hektar, rehabilitasi jaringan irigasi seluas 1,32 juta hektar, dan jaringan rawa seluas 820,60 ribu hektar. Untuk mengurangi dampak bampak bencana banjir, Pemerintah akan menyelesaikan pembangunan sarana/prasarana pengendali banjir, misalnya penyelesaian pembangunan Banjir Kanal Timur (BKT) sepanjang 23,6 km dan revitalisasi Banjir Kanal Barat (BKB) di Provinsi DKI Jakarta. Untuk menjamin pengelolaan sumber daya air yang berkelanjutan, Pemerintah terus menerus mengembangkan institusi dan regulasi sesuai amanat Undang-Undang No. 7 tahun 2004 tentang Sumber Daya Air, antara lain dengan pembentukan Dewan Sumber Daya Air Nasional melalui Keputusan Presiden No. 6 Tahun 2009 tentang Pembentukan Dewan Sumber Daya Air Nasional yang sebagian anggotanya berasal dari unsur non Pemerintah.

Dalam memenuhi kebutuhan terhadap pergerakan barang dan penumpang, Pemerintah berupaya meningkatkan kualitas dan pembangunan sarana dan prasarana transportasi. Pada awal bulan Juni 2009, Pemerintah telah dapat memfungsikan Jembatan Suramadu sepanjang 2.329,6 m yang merupakan jembatan terpanjang di Asia Tenggara. Jembatan Suramadu tersebut perlu dimaknai sebagai simbol dari pembangunan antar generasi, karena digagas semenjak Pemerintahan Presiden Soekarno, dan dirancang pada era Pemerintahan Presiden Soeharto, serta dimulai pembangunannya dalam kepemimpinan Presiden Megawati Soekarno Putri, yang pada akhirnya dapat diselesaikan dalam Pemerintahan Kabinet Indonesia Bersatu. Dalam rangka mengurangi kesenjangan infrastruktur dengan negara tetangga, Pemerintah secara bertahap terus membangun jalan di kawasan perbatasan, daerah terpencil dan terisolir sepanjang kurang lebih 950 km yang salah satu diantaranya di wilayah perbatasan Indonesia-Malaysia di kawasan Kalimantan. Pemerintah secara bertahap pula melakukan pembangunan sarana dan prasarana perkeretaapian sebagai moda transportasi masal yang telah menyelesaikan pembangunan jalur baru sepanjang kurang lebih 224,68 km serta pengadaan kereta klas ekonomi dan KRD/KRL sebanyak 196 unit termasuk di program

stimulus fiskal sebanyak 8 unit. Selain itu sebagai negara kepulauan, Pemerintah terus meningkatkan sarana dan prasara angkutan laut dan penyeberangan melalui pembangunan kapal penyeberangan 16 unit, pengoperasian kapal penyeberangan perintis pada 76 lintas dalam provinsi dan 8 lintas antar provinsi, dan pembangunan baru dan lanjutan sebanyak 71 unit dermaga penyeberangan. Dalam memenuhi kebutuhan transportasi udara, Pemerintah telah melakukan pengembangan 14 bandar udara dan penambahan 6 bandara yang melayani penerbangan umum, antara lain: Bandara Internasional Minangkabau, Abdurahman Saleh-Malang, Bandara Hasanuddin-Makassar, pembangunan Bandara Medan Baru, Lombok Baru, dan Bandara Sultan Mahmud Badaruddin II Palembang.

Dalam kehidupan di abad 21 ini, energi termasuk listrik telah dirasakan sebagai suatu kebutuhan pokok. Pemerintah secara serius melakukan upaya pemenuhan kebutuhan listrik baik untuk industri maupun rumah tangga melalui pembangunan pembangkit seperti Program Percepatan Pembangunan PLTU 10.000 MW serta pembangunan jaringan transmisi dan distribusinya, sehingga capaian rasio elektrifikasi sebesar 65,1 % dan rasio desa berlistrik sebesar 92,2 %. Selain itu Pemerintah terus melakukan pengembangan energi baru terbarukan melalui Program Listrik Perdesaan dengan memanfaatkan tenaga matahari, micro hydro, dan pemanfaatan *biofuel*. Upaya penyediaan bahan bakar gas akan ditingkatkan sebagai langkah konversi bahan bakar dari minyak ke gas, melalui pelaksanaan program pengalihan dari minyak tanah ke LPG, pembangunan pipa transmisi gas bumi Sumatera Selatan-Jawa Barat untuk mengalirkan gas ke Jawa dengan total kapasitas pipa antara 650-970 MMSCFD, termasuk pembangunan pipa distribusi rumah tangga sepanjang 463 km, serta pembangunan jaringan distribusi gas kota di Palembang dan Surabaya. Terkait dengan pengembangan efisiensi dan konservasi pemanfaatan energy telah dilakukan audit energy sebanyak 252 obyek dengan total potensi penghematan energi yang bisa diperoleh sebesar 653 GWh yang setara dengan penurunan emisi CO₂ sebesar 588 kilo ton, pengembangan *demand site management* (DSM) guna mempengaruhi pola konsumsi energi terutama pada saat beban puncak, dan pengembangan desa mandiri energy (DME) sebanyak 424 desa yang terdiri dari 286 desa berbasis Non BNN (Bahan Bakar Nabati) dan 138 desa berbasis BNN.

Upaya penyediaan sarana telekomunikasi yang murah dan berkualitas telah menjadi tekad Pemerintah, melalui pengakhiran bentuk duopoli pada penyelenggaraan telekomunikasi Sambungan Langsung Internasional (SLI) dan Sambungan Langsung Jarak Jauh (SLJJ). Selain itu, secara kelembagaan Pemerintah selalu melakukan penguatan Badan Regulasi Telekomunikasi Indonesia (BRTI) sebagai regulator di sektor telekomunikasi, yang hasilnya dapat kita rasakan dengan turunnya tarif seluler sebesar 90% dari US\$ 0,15/min pada tahun 2005 menjadi US\$ 0,015/min pada tahun 2008 yang merupakan tarif termurah di Asia. Terkait dengan pengurangan kesenjangan akses infrastruktur pos dan telematika, Pemerintah terus berupaya untuk memperbanyak penyediaan jasa pos cabang luar kota yang telah mencapai 2.350 kantor melalui *Public Service Obligation* (PSO), dan penyediaan jasa telekomunikasi di 24.051 desa serta jasa akses internet di 69 desa melalui program *Universal Service Obligation* (USO). Begitu juga dengan penyediaan jaringan radio dan televisi Pemerintah sebagai lembaga penyiaran publik, telah diselesaikan pengembangan infrastruktur penyiaran RRI di 138 kabupaten/kota *blank spot* yang tersebar di 28 provinsi; pembangunan pemancar TVRI di 6 lokasi terpencil, perbatasan, dan *blank spot*, serta secara nasional telah dilaksanakan migrasi sistem penyiaran dari analog ke digital melalui penetapan *Digital Video Broadcasting* (DVB) dan *Digital Audio Broadcasting* (DAB). Pemerintah terus memperhatikan dan memperluas pemanfaatan dan pengembangan teknologi informasi dan komunikasi melalui penyediaan jasa akses internet di beberapa kecamatan melalui *community access point* (CAP), *Mobile CAP* (MCAP) dan warung masyarakat informasi. Disisi lain Pemerintah juga terus meningkatkan kapasitas e-government melalui penyelesaian proyek percontohan *e-government* di Batam bekerja sama dengan Otorita Batam dan *e-local government* bekerja sama dengan Pemkab Minahasa Selatan, Pemprov Kalimantan Timur, Pemkot Magelang, dan Pemkab Solok.

Terkait dengan pembangunan perumahan, konstitusi kita menjamin setiap warga negara untuk memperoleh penghidupan yang layak, sehingga Pemerintah memberikan perhatian yang penuh terhadap pembangunan perumahan melalui pemberian subsidi rumah baru layak huni yang terdiri dari RsH Bersubsidi, RsH dan Rs Non

Subsidi, Rumah Khusus, serta Rumah Pasca Bencana sebanyak 1.122.287 unit, rumah susun sederhana sebanyak 31.510 unit, rumah susun milik sebanyak 2.633 unit, pembangunan rumah secara swadaya sebanyak 1.601.305 unit, serta peningkatan kualitas perumahan swadaya sebanyak 1.448.891 unit. Dalam upaya memenuhi kebutuhan air bersih, Pemerintah telah berhasil membangun sarana dan prasarana air minum dengan kapasitas 29.687 liter/detik untuk melayani kebutuhan air bersih sebanyak 11,07 juta jiwa. Selain itu, Pemerintah juga telah melakukan pembangunan sarana dan prasarana pengolahan air limbah di 280 kabupaten/kota, pengelolaan persampahan di 360 kabupaten/kota, dan pengembangan system drainase yang mencakup 3.887 hektar.

Dalam empat tahun terakhir, Pemerintah memprioritaskan reformasi sektoral dan lintas sektoral untuk mendorong peran serta swasta dalam pembangunan infrastruktur dengan mengedepankan prinsip kemitraan yang adil, terbuka, transparan, kompetitif, dan saling menguntungkan dalam kerangka Kerjasama Pemerintah dan Swasta (KPS). Selain itu, pembangunan infrastruktur juga dilakukan melalui kerja sama antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah sejalan dengan kebijakan desentralisasi dan otonomi daerah, serta kerja sama antara Pemerintah dan masyarakat/komunitas.

Dalam upaya mendorong KPS, pada Maret 2009 Pemerintah telah menerbitkan buku *Public Private Partnerships Infrastructure Project* Indonesia sebagai upaya dalam memberikan informasi kepada dunia usaha atas proyek-proyek yang akan dikembangkan dengan skema KPS. Selain itu, pada tahun 2008 - 2009 ini sedang dilakukan revisi Kepres No. 67 tahun 2005 tentang Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha dalam Penyediaan Infrastruktur sebagai payung hukum untuk lebih menjamin kepastian pengembangan proyek dengan skema KPS dan memberikan keadilan bagi swasta yang memprakarsai proyek KPS. Hingga saat ini telah diterima 118 usulan proyek dengan skema KPS yang tersebar dari Propinsi Aceh hingga Papua.

Implementasi proyek KPS harus terus ditingkatkan, untuk itu pada bulan Februari 2009, Pemerintah meluncurkan *Indonesia Infrastructure Financing Facility* yang dikelola oleh PT. Sarana Multi Infrastruktur, Badan Usaha Milik Negara di bawah

Departemen Keuangan. Pada tataran operasional telah diselesaikan Perpres 36/2005 tentang Pengadaan Tanah dan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No. 38/2006 tentang Pengelolaan Resiko. Sementara itu juga telah disahkan UU Nomor 23 Tahun 2007 tentang Perkeretaapian, UU Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran, UU Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah, dan UU Nomor 1 Tahun 2009 Tentang Penerbangan yang mendukung peran KPS dalam infrastruktur terkait.

Dalam upaya penanganan lumpur Sidoarjo, Pemerintah melalui Badan Penanggulangan Lumpur Sidoarjo (BPLS) telah membangun tanggul penahan lumpur pada batas Peta Area Terdampak sebagai penampung lumpur sebelum dialirkan ke Kali Porong dan untuk mencegah semakin meluasnya luapan lumpur. Relokasi infrastruktur juga menjadi prioritas utama Pemerintah, terutama relokasi jalan arteri Raya Porong. BPLS menyelesaikan sebagian besar (60 s/d 70%) pembebasan tanah dan 40% pekerjaan fisik untuk relokasi jalan arteri raya Porong, menyelesaikan 20% pembayaran jual-beli tanah di 3 Desa yang terendam luapan lumpur (Besuki, Pejarakan dan Kedung Cangkring). Selain itu, juga telah diselesaikan perkuatan/peninggian tanggul sepanjang 17 km, pemeliharaan Kali Porong sebagai media pengaliran lumpur, sekaligus penanganan/pengerukan endapan di muara sungai guna menjaga kelancaran pengaliran lumpur ke laut. Adapun penanganan masalah sosial-kemasyarakatan dilakukan melalui pemberdayaan masyarakat korban lumpur Sidoarjo (pelatihan keterampilan), memberikan bantuan evakuasi, biaya kontrak sementara (1 tahun) dan jaminan hidup sementara (6 bulan).

33. Rehabilitasi dan Rekonstruksi di Wilayah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam dan Kepulauan Nias Provinsi Sumatera Utara, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dan Provinsi Jawa Tengah, dan Penanggulangan Lumpur Sidoarjo, Serta Pengurangan Risiko Bencana

Dalam kurun waktu hampir lima tahun terakhir, sejak terjadinya bencana tsunami dan gempa bumi di wilayah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam dan Kepulauan Nias di Provinsi Sumatera Utara pada tahun 2004, disusul kemudian bencana gempa

bumi di wilayah Provinsi DI Yogyakarta dan Provinsi Jawa Tengah, gempa bumi di wilayah Provinsi Sumatera Barat dan Provinsi Bengkulu, serta kejadian semburan lumpur panas di Sidoarjo pada tahun 2006, berbagai upaya penanganan telah dilakukan sejak masa tanggap darurat sampai pada upaya rehabilitasi dan rekonstruksi. Keseriusan Pemerintah dalam menangani kejadian bencana diwujudkan dengan dikeluarkannya beberapa kebijakan khusus bagi wilayah yang terkena dampak bencana sebagai pedoman umum pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi yang disertai dukungan pendanaan melalui APBN, termasuk menjalin kerjasama erat dengan lembaga dan donor internasional dalam upaya mendukung percepatan bagi pemulihan di wilayah pascabencana.

Hingga tahun 2009 pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi telah menunjukkan hasil yang optimal, yang ditunjukkan dengan telah diselesaikannya program rehabilitasi dan rekonstruksi fisik terutama di wilayah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam dan Kepulauan Nias Provinsi Sumatera Utara, serta di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dan Provinsi Jawa Tengah pada tahun 2008. Demikian pula dengan proses penanganan terhadap korban semburan lumpur panas Sidoarjo yang terus ditingkatkan.

Dengan memperhatikan besarnya potensi ancaman bencana alam yang setiap saat dapat mengancam dan mempengaruhi kehidupan sosial dan ekonomi masyarakat Indonesia, serta guna meminimalkan risiko pada kejadian bencana mendatang, perlu disikapi dengan meningkatkan kapasitas dalam penanganan dan pengurangan risiko bencana baik ditingkat pemerintah maupun masyarakat. Sebagaimana halnya untuk mewujudkan pembangunan yang berkesinambungan perlu dipadukan dengan upaya-upaya penanganan dan pengurangan risiko bencana yang dilakukan secara komprehensif dan sistematis dan komitmen yang kuat dari semua pihak.

Seiring dengan perubahan paradigma penanganan bencana di Indonesia yang telah mengalami pergeseran, yaitu penanganan bencana tidak lagi menekankan pada aspek tanggap darurat, tetapi lebih menekankan pada keseluruhan manajemen risiko, maka perlindungan masyarakat dari ancaman bencana bukan lagi menjadi

tanggung jawab pemerintah semata, tetapi menjadi tanggungjawab bersama.

Di samping itu, Pemerintah juga secara aktif melibatkan dan meningkatkan partisipasi lintaspemangku kepentingan yang berasal dari nonpemerintah seperti Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), perguruan tinggi, dunia usaha, media, serta lembaga donor internasional dalam upaya penanggulangan bencana dan pengurangan risiko bencana sebagai wujud komitmen dari para pemangku kepentingan tersebut, termasuk di dalamnya yaitu upaya edukasi dan peningkatan penyadaran masyarakat akan pentingnya pengurangan risiko bencana.

Dengan telah diselesaikannya mandat dari Badan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (BRR) NAD-Nias di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam dan Kepulauan Nias Provinsi Sumatera Utara pada 16 April 2009 yang lalu, maka khususnya dalam kaitannya dengan pelaksanaan kesinambungan program dan keberlanjutan rehabilitasi dan rekonstruksi di wilayah Provinsi NAD dan Kepulauan Nias Provinsi Sumatera Utara pasca BRR NAD-Nias, perlu diupayakan tindak lanjut yang meliputi pemantapan Kapasitas Kelembagaan Pemerintah Daerah, yang dimaksudkan untuk meningkatkan kapasitas berbagai aparatur pemerintah termasuk badan-badan pemerintah kabupaten dan provinsi melalui penyediaan dukungan infrastruktur fisik, pemberdayaan terhadap kemampuan teknis dan manajemen serta pengembangan kelembagaan secara umum dan penyediaan program-program pelatihan dan pendidikan.

Kebijakan dan strategi yang perlu ditempuh dalam rangka Pemantapan Kapasitas Kelembagaan Pemerintah di Provinsi Aceh dan Kepulauan Nias Sumatera Utara meliputi: memperkuat pemerintah daerah dalam melaksanakan pelayanan publik yang efektif, akuntabel dan transparan; dan melanjutkan pembangunan dan pemulihan infastruktur pemerintahan untuk mendukung proses pelayanan publik dalam jangka menengah. Selanjutnya, juga akan disiapkan kerangka kebijakan percepatan pembangunan pasca pemulihan di Provinsi NAD dan Kepulauan Nias dalam kurun waktu jangka menengah, guna menjamin tercapainya sasaran pemulihan pascabencana yang lebih baik (*build back better*).

Sementara di dalam melanjutkan penanganan luapan lumpur Sidoarjo, Badan Penanganan Lumpur Sidoarjo akan memfokuskan penyelesaian rencana relokasi jalan arteri raya Porong dan menyelesaikan sisa-sisa pembebasan tanah untuk relokasi berbagai infrastruktur dan jual-beli tanah di tiga desa sasaran perluasan penanganan, serta membangun tanggul penahan lumpur secara permanen sebagai prasyarat keamanan dan kelestarian lingkungan di sekitar kolam lumpur, dengan lebih memantapkan mekanisme pembuangan lumpur ke Kali Porong untuk diteruskan ke Selat Madura, termasuk meneruskan kegiatan rutin pemeliharaan Kali Porong dan daerah muara sungai, sejalan fungsinya sebagai pengendali banjir Kali Brantas. Penanganan luapan lumpur secara efektif dan benar akan memberikan rasa aman kepada masyarakat dan meminimalkan kerusakan lingkungan dan penanganan masalah sosial kemasyarakatan secara adil akan mengeliminasi keresahan masyarakat. Hanya dengan cara demikian penanganan masalah luapan lumpur ini akan memperoleh hasil maksimal yang aman, berkelanjutan, dan bisa menciptakan keseimbangan lingkungan yang baru dan nyaman untuk warga di sekitar semburan maupun masyarakat Provinsi Jawa Timur pada umumnya.

Selanjutnya, upaya pengurangan risiko bencana ke depan masih dikonsentrasikan pada penguatan sistem penanggulangan bencana, yang akan diawali dengan penyusunan Rencana Nasional Penanggulangan Bencana, termasuk juga menindaklanjuti Rencana Aksi Nasional Pengurangan Risiko Bencana (RAN-PRB) 2010–2012. Sementara itu, untuk memberikan pedoman di tingkat provinsi, akan dipersiapkan Pedoman Penyusunan Peta Risiko Bencana dan Pedoman Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana di Daerah, yang juga merupakan mandat dalam UU 24/2007. Tantangan ke depan adalah bagaimana memberikan dukungan kepada daerah dalam mengembangkan sistem penanggulangan bencana mulai dari aspek penyusunan kerangka peraturan perundangan, pembentukan kelembagaan, penyusunan perencanaan, penguatan sumberdaya manusia, peningkatan kesadaran masyarakat, integrasi penanggulangan bencana ke dalam sistem pendidikan, serta pengembangan iptek untuk mendukung pengembangan budaya aman (*safety culture*), yang akan terus dilakukan agar dapat mengoptimalkan program-program

pengurangan risiko bencana yang telah dirintis melalui strategi pengembangan kerangka kebijakan dan perencanaan pengurangan risiko bencana; penguatan kelembagaan; pengembangan pendidikan kebencanaan dan kesadaran masyarakat; serta penguatan kapasitas masyarakat dalam pengurangan risiko bencana.

BAB 2

PENINGKATAN RASA PERCAYA DAN HARMONISASI ANTARKELOMPOK MASYARAKAT

Pada tahun 2009 ini, kita boleh bangga mengatakan bahwa keharmonisan dan kepercayaan antarkelompok di Indonesia berada pada titik yang baik. Pemilu legislatif dan pilpres yang berjalan secara damai merupakan indikasi yang sangat jelas bahwa Indonesia sedang bergerak ke arah masyarakat pluralistik yang lebih maju dan kukuh. Namun demikian, sangat disayangkan terjadinya peledakan bom di Hotel J.W. Marriott dan Hotel Ritz Carlton oleh teroris di ibukota negara pada bulan Juli 2009 yang lalu. Peristiwa tersebut, selain menimbulkan rasa takut di tengah masyarakat, citra positif Indonesia juga agak menurun karena timbul persepsi di masyarakat internasional bahwa Indonesia adalah negara yang kurang aman serta belum terbebas dari kelompok-kelompok fundamentalis agama yang tidak toleran.

Selama empat tahun terakhir, sejak awal 2005, Indonesia mengalami pasang surut yang cukup dinamis dalam kehidupan dan harmonisasi hubungan antarkelompok. Pada umumnya, stabilitas sosial dan politik dalam kehidupan masyarakat dapat terjaga dengan baik. Nanggroe Aceh Darussalam (NAD), Poso, Maluku, dan Papua terus memperlihatkan kemajuan yang signifikan dalam proses pemulihan kehidupan masyarakatnya. Pada sisi lain, beberapa kasus penyerangan terhadap orang sipil dan aparat keamanan di Papua menjadi catatan yang perlu menjadi perhatian seluruh bangsa.

I. PERMASALAHAN YANG DIHADAPI

Hal yang kurang menggembirakan diakui masih dirasakan dan terlihat dalam hubungan antarkelompok masyarakat. Walaupun secara keseluruhan pemenuhan hak-hak warga negara dan kebebasan sipil (*civil liberties*) oleh negara menunjukkan kecenderungan yang meningkat secara nasional, dalam kehidupan sosial politik masyarakat masih ada konflik komunal dan tindakan kekerasan, insiden-insiden kekerasan antarkelompok masyarakat yang bernuansa SARA, ide-ide pemisahan diri, dan munculnya praktik-praktik yang mengatasnamakan kebebasan dengan mengabaikan tanggung jawab dalam tata kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Masih ada tindakan kekerasan yang terjadi dalam sengketa kepemilikan lahan dan persoalan ganti rugi lahan untuk proyek pembangunan. Permasalahan tersebut apabila tidak diselesaikan secara tuntas dapat berpotensi meningkatkan eskalasi ketidaharmonisan dalam masyarakat di tahun-tahun mendatang.

Pada Pemilu Legislatif dan Pemilu Presiden/Wakil Presiden 2009, secara umum harmonisasi dalam kelompok masyarakat terjaga dengan baik yang ditandai dengan suasana aman dan damai menjelang dan pasca pelaksanaan pemilu. Namun demikian, menjelang pelaksanaan pemilu, suasana politik sempat diwarnai oleh persaingan kelompok tertentu dalam kampanye yang menyentuh persoalan SARA dengan tujuan mempengaruhi preferensi politik masyarakat dalam pemilu. Begitu pula pada situasi pasca pemilu legislatif dan saat penyelenggaraan pemilu presiden, rasa ketidakpuasan muncul sebagai respon terhadap penyelenggaraan pemilu. Ketidakpuasan yang diungkapkan oleh masyarakat dan peserta pemilu merupakan masukan positif untuk perbaikan penyelenggaraan pemilu pada masa yang akan datang.

Persoalan lain berkaitan dengan peledakan bom di Hotel JW Marriott dan Hotel Ritz Carlton di Kompleks Mega Kuningan Jakarta telah menjadi keprihatinan Pemerintah karena peristiwa tersebut berpotensi mengganggu stabilitas sosial politik, ekonomi dan dapat menimbulkan perasaan takut dan saling curiga di dalam masyarakat luas. Hal ini menjadi pekerjaan rumah bagi kita semua untuk memulihkannya. Ekses lain dari pengeboman di kedua lokasi tersebut adalah munculnya kembali persepsi bahwa Indonesia adalah

negara yang kurang toleran dan rawan serangan terorisme. Padahal, selama beberapa tahun terakhir, Pemerintah, melalui upaya keras penegakan hukum dan pemeliharaan keamanan di dalam negeri telah berhasil membangun citra yang baik mengenai stabilitas politik, ekonomi, dan kemajuan pembangunan demokrasi di Indonesia.

Di sisi lain, peran Pemerintah sebagai fasilitator dan mediator dalam penyelesaian konflik horizontal di beberapa daerah masih perlu untuk ditingkatkan. Peningkatan koordinasi dan kapasitas dalam merespon konflik, serta peningkatan partisipasi masyarakat dalam penyelesaian masalah yang ada di masyarakat perlu terus dilakukan. Sejumlah anggota masyarakat ternyata belum mampu secara tulus untuk bersikap toleran atas perbedaan pendapat di ruang publik yang terbuka, bahkan masih ada yang menggunakan kekerasan, ancaman, intimidasi dan aksi teror untuk menyampaikan pesan dan aspirasi sekelompok masyarakat pada masyarakat lainnya yang dianggap berbeda. Selain peledakan bom di Jakarta yang menyebarkan perasaan takut dan teror, secara sporadis keprihatinan juga masih ada dengan terjadinya serangan bersenjata dan teror terhadap masyarakat dan aparat keamanan di Provinsi Papua belum lama berselang. Namun demikian, Pemerintah secara tegas akan menghadapi pelaku kekerasan dan teror melalui penegakan hukum karena negara kita adalah negara demokratis yang berdasarkan hukum.

Pemerintah optimistis, demokrasi yang makin mantap dan rakyat yang makin matang akan menjadikan konflik yang bernuansa SARA semakin tidak berpeluang untuk terjadi di Indonesia dan melalui penerapan nilai-nilai demokrasi, perbedaan pendapat antarkelompok masyarakat tidak akan mengarah kepada tindakan kekerasan. Pemerintah memercayai bahwa persatuan nasional yang dicapai dengan demokrasi akan jauh lebih kukuh dan berkelanjutan, daripada dengan kekerasan.

II. LANGKAH-LANGKAH KEBIJAKAN DAN HASIL-HASIL YANG DICAPAI

Pada umumnya, Pemerintah memfokuskan pelaksanaan kebijakan untuk meningkatkan rasa percaya dan harmonisasi

antarkelompok masyarakat melalui: *pertama*, memelihara dan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap langkah-langkah kebijakan Pemerintah, fasilitasi dan mediasi, komunikasi dan dialog yang terbuka, serta penegakan hukum secara tegas; *kedua*, terus mendorong pemberdayaan masyarakat sipil serta meningkatkan pendidikan nilai-nilai luhur kebangsaan dan demokrasi kepada masyarakat luas; *ketiga* meningkatkan koordinasi terutama dengan pemerintah daerah karena persoalan tersebut sebagian besar berada di daerah; dan *keempat* menjamin akses masyarakat terhadap informasi publik.

Dalam mengatasi peristiwa peledakan bom di Hotel Ritz Carlton dan Hotel JW Marriott, Pemerintah menegaskan kepada seluruh rakyat Indonesia bahwa saat ini para penegak hukum dan aparat keamanan terus bekerja keras untuk mengejar dan menangkap serta menindak tegas pelaku kejahatan teror tersebut melalui jalur hukum. Oleh karena itu, Pemerintah mengharapkan masyarakat memercayai aparat yang berwenang dalam menyelesaikan persoalan terorisme ini dengan sebaik-baiknya. Pada sisi lain, setelah beberapa minggu ternyata dampak peledakan bom di Jakarta tidak separah yang diperkirakan oleh sejumlah kalangan, khususnya persepsi terhadap stabilitas politik dan ekonomi di kalangan investor dan wisatawan mancanegara. Hal ini membuktikan bahwa respon Pemerintah sudah cukup tepat dan terkoordinasi dengan baik.

Untuk menyikapi persoalan-persoalan SARA, upaya yang telah dilakukan Pemerintah adalah melakukan koordinasi dengan pemerintah daerah untuk mengatasi dan mencegah timbulnya persoalan SARA, serta menerbitkan Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri No. 8 dan 9 Tahun 2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah dalam Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama, Pemberdayaan Forum Kerukunan Umat Beragama, dan Pendirian Rumah Ibadah. Dalam rangka mencegah kerawanan sosial, sejak tahun 2006 Pemerintah terus berkoordinasi dengan pemerintah daerah untuk meningkatkan kewaspadaan secara dini masyarakat terhadap kemungkinan terjadinya benturan dalam masyarakat itu sendiri. Koordinasi ini didukung dengan penerbitan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 12 tahun 2006 tentang Kewaspadaan Dini Masyarakat di

Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 11 Tahun 2006 tentang Komunitas Intelijen Daerah. Di samping itu, sebagai upaya untuk mendukung pembauran dalam masyarakat, koordinasi dengan pemerintah daerah didukung dengan penerbitan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 34 tahun 2006 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pembauran Kebangsaan di Daerah. Upaya lain yang dilakukan adalah memantapkan peran Pemerintah sebagai fasilitator dan mediator dalam mengatasi berbagai persoalan untuk menjaga dan memelihara persatuan dan kesatuan serta perdamaian dan harmoni dalam masyarakat.

Untuk menindaklanjuti berbagai kebijakan atau peraturan yang dikeluarkan oleh tersebut, Pemerintah telah melakukan fasilitasi pembentukan Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) di 33 provinsi, 234 kabupaten, dan 63 kota. Pemerintah juga telah memfasilitasi pembentukan Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM) di 23 provinsi dan 57 kabupaten/kota, pembentukan Komunitas Intelijen Daerah (KOMINDA) di 33 provinsi dan 425 kabupaten/kota, serta Forum Pembaruan Kebangsaan (FPK) di 11 provinsi dan 16 kabupaten/kota. Dalam konteks persatuan dan kesatuan bangsa, Pemerintah menerbitkan PP No. 77 Tahun 2007 tentang Lambang Daerah sebagai tanda identitas NKRI yang menggambarkan potensi daerah, harapan masyarakat daerah, dan semboyan yang melukiskan harapan tersebut.

Pemerintah juga melakukan upaya mendorong penerapan nilai-nilai ideologi Pancasila termasuk di dalamnya nilai persatuan dan kesatuan serta cinta tanah air melalui program wawasan kebangsaan dan cinta tanah air. Program tersebut merupakan kerja sama Pemerintah dengan ratusan organisasi masyarakat sipil yang ada di Indonesia. Pemerintah menyadari bahwa peran organisasi masyarakat sangatlah penting yaitu sebagai garda terdepan dalam mewujudkan konsensus penyelesaian masalah dalam masyarakat itu sendiri.

Dalam menghadapi pelaksanaan Pemilu 2009, Pemerintah melakukan fasilitasi dukungan terhadap KPU melalui sosialisasi pemilu yang tidak hanya menyangkut tata cara pemilu dan hak kewajiban politik untuk memberikan suara dalam pemilu itu, tetapi juga imbauan dan ajakan untuk melaksanakan pemilu secara damai.

Hasilnya dapat dilihat bahwa penyelenggaraan Pemilu 2009 dapat berjalan dengan aman dan damai. Suasana yang tercipta tersebut sesungguhnya disumbang secara signifikan oleh masyarakat yang menghendaki suasana sosial politik yang aman dan damai walaupun situasi politik menjelang pemilu diwarnai dengan kompetisi yang menghangat.

Catatan yang penting adalah bahwa Pemilu tahun 2009 memberikan harapan bagi terwujudnya Indonesia yang lebih harmonis dan bersatu. Pemilu Legislatif dan Pemilihan Presiden 2009 telah bercerita banyak tentang Indonesia yang sedang memasuki sebuah era baru berdemokrasi yang lebih baik, dengan batas-batas etnis dan agama tidak lagi menjadi penghambat yang memberatkan bagi demokrasi dan persatuan nasional Indonesia. Politik menjadi hal yang lebih individual melampaui batas-batas tradisional, keyakinan agama, dan etnisitas. Masyarakat Indonesia sedang memasuki fajar baru konsolidasi demokrasi, sebuah era baru politik non-sektarian (*post-sectarian politics*), menuju masyarakat sipil yang berpolitik secara lebih rasional dan berorientasi pada program serta kebijakan.

Khusus di NAD, stabilitas sosial politik yang terjadi tidak terlepas dari keberhasilan program reintegrasi yang telah dilaksanakan melalui kerja sama Pemerintah dan Pemerintah Provinsi NAD, serta peran forum komunikasi dan koordinasi yang menjadi wadah bagi penyelesaian masalah berkaitan dengan agenda perdamaian yang telah disepakati. Situasi yang semakin kondusif merupakan hasil dari upaya-upaya yang telah dilakukan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan masyarakat Aceh seluruhnya. Fondasi perdamaian yang dimulai dengan perjanjian perdamaian Helsinki, dan berlanjut dengan pemberlakuan UU No. 11 Tahun 2006 tentang Pemerintah Aceh menjadi kunci penting bagi terciptanya suasana damai dalam masyarakat NAD dan berjalannya proses pembangunan yang semakin mantap di NAD. Sebagai penjabaran dari UU Pemerintahan Aceh (UU PA), Pemerintah telah memfasilitasi penetapan PP No. 20 Tahun 2007 tentang Partai Politik Lokal di Aceh. Bahkan lebih jauh dari itu, suasana sosial politik yang kondusif di NAD telah menghasilkan kepemimpinan politik harapan rakyat Aceh melalui Pilkada Gubernur dan Kabupaten/Kota yang

berlangsung dengan aman dan damai serta dinilai jujur dan demokratis. Semua yang telah dicapai tersebut sangat penting bagi keberlanjutan proses pembangunan di segala bidang dan menjadi barometer bagi upaya meningkatkan harmonis kehidupan sosial politik di NAD.

Di tengah berbagai capaian positif, tantangan ke depan di NAD adalah penyelesaian peraturan pelaksanaan UU No. 11 Tahun 2006 yaitu penyelesaian 10 PP, 1 Perpres, dan pembentukan pengadilan HAM serta Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi. Tantangan lain adalah munculnya berbagai persoalan pascaprogram Reintegrasi Damai Aceh termasuk keberadaan warga negara asing dan LSM/NGO asing yang sedang dan masih akan melakukan aktivitasnya di NAD. Pemerintah telah dan sedang melakukan fasilitasi untuk menyelesaikan persoalan keberadaan warga asing tersebut.

Di Papua, situasi yang relatif kondusif merupakan sumbangan dari penguatan implementasi Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua sesuai dengan UU No. 21 Tahun 2001 dan penerapan Inpres No. 5 Tahun 2007 tentang Percepatan Pembangunan Provinsi Papua dan Papua Barat yang sering disebut dengan *New Deal Policy for Papua*. Pada tahun 2008, telah ditetapkan PP No. 64 Tahun 2008 tentang Perubahan PP No. 54 Tahun 2004 tentang Majelis Rakyat Papua (MRP), khususnya yang menyangkut keuangan MRP. Pemerintah terus berupaya untuk mendorong efektivitas penyelenggaraan Pemerintahan di daerah berdasarkan otonomi daerah dan otonomi khusus, mendorong kehidupan politik yang sehat yang mengacu pada 4 konsensus dasar, yaitu Pancasila, UUD 1945, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika.

Pada umumnya, situasi sosial politik di Poso, Sulawesi Tengah semakin kondusif yang ditandai dengan tumbuh dan terciptanya rasa aman dan damai, serta semakin baiknya kondisi yang harmonis di dalam masyarakat. Tantangan ke depan yang perlu diselesaikan secara tuntas adalah penanganan masalah pengungsi terutama terkait dengan hak keperdataan sosial yang semakin baik. Pemerintah telah mendorong dan mendukung pemerintah daerah untuk terus mengupayakan pengembalian hak keperdataan para pengungsi secara bertahap dan berlanjut. Kondisi yang kondusif tercipta juga di

Maluku dan Maluku Utara. Pemerintah daerah saat ini sedang dan terus melanjutkan hasil yang telah dicapai selama empat tahun pelaksanaan Inpres No. 6 Tahun 2003 tentang Percepatan Pemulihan Pembangunan Provinsi Maluku dan Maluku Utara pascakonflik. Melalui dukungan dan dorongan untuk meningkatkan kapasitas dan kapabilitas Pemerintahan di daerah, pelaksanaan rehabilitasi serta upaya dialog dan komunikasi efektif serta pendampingan terhadap masyarakat, Inpres tersebut telah menjadi pilar penting bagi pemulihan perdamaian yang berkelanjutan di Maluku dan Maluku Utara.

Berkenaan dengan bidang komunikasi dan informasi, upaya yang telah dilakukan oleh Pemerintah adalah terus-menerus melakukan perbaikan pelayanan, penyebaran dan perluasan akses terhadap informasi publik bidang politik, hukum dan keamanan, serta kesejahteraan rakyat. Di samping itu, Pemerintah mengembangkan dan memanfaatkan jalur kelembagaan komunikasi sosial Pemerintah dan pemerintah daerah serta jalur kemitraan media.

Lebih lanjut, Pemerintah telah memberikan bantuan sarana komunikasi kepada kabupaten di daerah perbatasan dan daerah tertinggal, dan bantuan dana kegiatan operasional penyebarluasan informasi publik kepada seluruh dinas/badan/bagian infokom/humas di tingkat provinsi dan 75 kabupaten/kota. Pemerintah juga telah dan terus memperkuat *media centre* di daerah dengan tujuan untuk menyampaikan dan menyediakan informasi yang akurat, berimbang, dan benar kepada masyarakat luas yang membutuhkannya. *Media centre* tidak ditujukan untuk alat propaganda Pemerintah yang menyajikan keadaan atau perkembangan yang baik saja, tetapi diharapkan dapat menjadi sarana alternatif penyedia informasi dari isu, rumor, bahkan provokasi yang tidak bertanggung jawab dari kelompok-kelompok tertentu yang bertujuan menciptakan kekacauan, dan konflik berdimensi kekerasan yang berkepanjangan. Sampai dengan tahun 2009 ini telah dibangun dan dikembangkan *media center* di 30 provinsi dan 75 kabupaten/kota.

III. TINDAK LANJUT YANG DIPERLUKAN

Pada masa mendatang, secara umum Pemerintah memfokuskan pelaksanaan kebijakan untuk meningkatkan rasa percaya dan harmonisasi antarkelompok masyarakat melalui beberapa hal berikut ini; *pertama*, melanjutkan peran Pemerintah sebagai fasilitator dan mediator penyelesaian konflik dengan terus membuka dan menyempurnakan ruang komunikasi dan dialog atau pelembagaan ruang publik yang seluas-luasnya bagi masyarakat di seluruh wilayah NKRI, serta pada saat yang sama memperkuat dan mempertegas penegakan hukum; *kedua*, mengambil pelajaran dari berbagai kasus yang terjadi selama beberapa tahun terakhir ini di seluruh tanah air untuk menyempurnakan proses dan wacana pendidikan nilai-nilai luhur demokrasi dan memperkuat serta merevitalisasi paham kebangsaan Indonesia sesuai dengan dinamika kehidupan sosial politik nasional; *ketiga*, terus memperkuat koordinasi kelembagaan antara Pemerintah pusat dan pemerintah daerah serta antar-pemerintah daerah dalam memperbaiki kepekaan Pemerintah terhadap persoalan-persoalan sensitif yang perlu mendapatkan perhatian semua pihak; *keempat*, terus memperluas dan menjamin hak masyarakat untuk mendapatkan akses penuh terhadap informasi publik yang menjadi hak konstitusional mereka sebagai warga negara; *kelima*, mempertinggi ketahanan masyarakat dalam menyikapi, merespons, dan mengantisipasi kemungkinan-kemungkinan buruk yang akan dilakukan dengan menggunakan cara-cara terorisme untuk mencapai tujuan politik tertentu; *keenam*, menanamkan kesadaran pentingnya supremasi hukum pada masyarakat dalam menyelesaikan masalah-masalah perbedaan sosial politik apapun yang muncul di tengah masyarakat Indonesia yang demokratis.

Garis kebijakan Pemerintah tahun 2010 tidak berubah dibandingkan tahun-tahun sebelumnya, yakni menempatkan 4 (empat) pilar penting konsensus bangsa yakni, Pancasila, UUD 1945, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika sebagai pedoman tertinggi kehidupan sosial politik seluruh bangsa. Semua anggota masyarakat dan organisasi masyarakat sipil hendaknya menghindarkan diri dari sikap-sikap dan perilaku ingin menang sendiri dan tidak mudah tergoda untuk melakukan tindakan main hakim sendiri dalam

menyelesaikan persoalan. Esensi dari keempat pilar penting yang cukup relevan untuk menyikapi berbagai kendala sosial politik Indonesia dewasa ini antara lain, *pertama*, sikap solidaritas dan perilaku toleran antar-sesama saudara sebangsa tanpa memandang asal usul, suku, ras, bahasa, dan agama; *kedua*, sikap taat pada hukum bagi setiap komponen bangsa dalam menyikapi setiap tindakan yang melawan hukum tanpa memandang asal usul, golongan, dan keyakinan politik.

Pemerintah meyakini, hanya dengan menghayati dan mengamalkan nilai-nilai luhur yang tercakup di dalam keempat pilar kebangsaan di atas maka kita akan dapat terus memelihara arah yang benar yaitu arah yang telah disepakati oleh para pendahulu, para bapak pendiri bangsa (*founding fathers*) Indonesia. Semua unsur bangsa Indonesia perlu memperbarui komitmen bersama untuk mengembangkan identitas dan karakter bangsa dengan merevitalisasi kembali nilai-nilai luhur Pancasila dalam kehidupan sehari-hari.

BAB 3

PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN YANG BERLANDASKAN PADA NILAI-NILAI LUHUR

Kebudayaan merupakan identitas suatu bangsa yang dapat membedakan bangsa tersebut dengan bangsa lainnya. Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 32 mengamanatkan bahwa negara memajukan kebudayaan nasional Indonesia di tengah peradaban dunia dengan menjamin kebebasan masyarakat dalam memelihara dan mengembangkan nilai-nilai budayanya. Dalam konteks ini, Pemerintah menjamin kebebasan masyarakat dalam memelihara dan mengembangkan nilai-nilai budaya yang tumbuh dan berkembang di masyarakat Indonesia. Pada era globalisasi, Pemerintah berkewajiban melindungi dan melayani masyarakat dalam memelihara dan mengembangkan nilai-nilai budayanya agar tidak tergerus oleh nilai-nilai budaya global yang tidak sesuai dengan karakter dan jati diri bangsa.

Dalam rangka peningkatan kualitas sumber daya manusia, berbagai upaya untuk meneguhkan jati diri dan karakter bangsa telah menunjukkan hasil yang cukup menggembirakan yang ditandai, antara lain, dengan meningkatnya kesadaran dan pemahaman akan pentingnya pembangunan karakter dan jati diri bangsa. Kemajuan tersebut tidak terlepas dari meningkatnya berbagai upaya pengembangan nilai budaya, pengelolaan keragaman budaya serta perlindungan, pengembangan, dan pemanfaatan kekayaan budaya.

I. PERMASALAHAN YANG DIHADAPI

Permasalahan yang dihadapi dalam pembangunan bidang kebudayaan, antara lain (1) munculnya gejala krisis jati diri dan karakter bangsa yang disebabkan oleh dampak negatif globalisasi dan kemajuan teknologi komunikasi dan informasi yang membuka peluang terjadinya interaksi budaya antarbangsa; (2) masih rendahnya kesadaran masyarakat terhadap upaya pelestarian nilai budaya dan kearifan lokal yang disebabkan, antara lain, oleh (a) semakin terbatasnya ruang atau tempat penyaluran aspirasi kreativitas seni budaya masyarakat; dan (b) kurangnya apresiasi dan rasa cinta terhadap budaya dan produk dalam negeri; (3) masih rendahnya apresiasi, pemahaman, komitmen, dan kesadaran tentang kekayaan budaya dengan berbagai kandungan nilai-nilai luhurnya yang mengakibatkan terjadinya (a) pencurian, penyelundupan, dan perusakan benda cagar budaya; (b) pembajakan terhadap berbagai kekayaan budaya dan kekayaan intelektual; dan (c) terbatasnya pengelolaan kekayaan budaya oleh pemerintah daerah, karena terbatasnya kemampuan keuangan maupun kemampuan manajerial; (4) belum optimalnya sumber daya di bidang kebudayaan, baik dari sisi kualitas maupun kuantitas.

II. LANGKAH-LANGKAH KEBIJAKAN DAN HASIL-HASIL YANG DICAPAI

Berdasarkan permasalahan yang dihadapi, upaya pengembangan kebudayaan sejak tahun 2005 sampai dengan Juni 2009 diarahkan melalui kebijakan (1) mengembangkan modal sosial untuk mengaktualisasikan nilai-nilai luhur budaya bangsa dalam menghadapi derasnya arus budaya global dengan mendorong terciptanya ruang yang terbuka dan demokratis bagi pelaksanaan dialog kebudayaan; (2) mendorong percepatan proses modernisasi yang dicirikan dengan terwujudnya Negara Kesatuan Republik Indonesia modern yang berkelanjutan dan menguatnya masyarakat sipil; (3) menyelesaikan peraturan perundang-undangan di bidang kebudayaan dan peraturan pelaksanaannya; (4) mendorong reaktualisasi nilai-nilai kearifan lokal sebagai salah satu dasar pengembangan etika pergaulan sosial untuk memperkuat identitas nasional; (5) mengembangkan kerja sama yang sinergis antarpihak

terkait dalam upaya pengelolaan kekayaan budaya; (6) mewujudkan masyarakat Indonesia yang berkepribadian, berbudi luhur, dan mencintai kebudayaan Indonesia dan produk-produk dalam negeri.

Untuk meningkatkan kemampuan bangsa dalam mengelola keragaman budaya dan menciptakan keserasian antarunit sosial dan budaya dalam bingkai keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), langkah-langkah kebijakan yang dilakukan antara lain adalah (1) menyelenggarakan berbagai dialog kebudayaan dan kebangsaan; (2) mengembangkan kesenian dan perfilman nasional; (3) mengembangkan galeri nasional; (4) melakukan komunikasi, informasi, dan edukasi (KIE) perfilman dan meningkatkan kualitas sensor film; (5) melakukan stimulasi dan fasilitasi penyelenggaraan Festival Film Indonesia dan Festival Budaya Daerah; (6) mendukung pengelolaan taman budaya daerah; dan (7) melakukan optimalisasi koordinasi pengembangan nilai budaya, seni, dan film.

Hasil-hasil yang dicapai melalui revitalisasi dan reaktualisasi nilai budaya dan pranata sosial kemasyarakatan telah menunjukkan capaian yang cukup menggembirakan yang ditandai dengan berkembangnya pemahaman terhadap pentingnya kesadaran multikultural dan menurunnya eskalasi konflik horizontal pascareformasi. Dalam upaya pengelolaan keragaman budaya, hasil yang telah dicapai pada kurun waktu tahun 2005 sampai dengan Juni 2009, antara lain adalah (1) terlaksananya dialog antarbudaya yang terbuka dan demokratis untuk mengatasi persoalan bangsa khususnya dalam rangka kebersamaan dan integrasi; (2) terlaksananya kampanye hidup rukun dalam keragaman budaya/multikultur; (3) tersusunnya konsep dasar Neraca Satelit Kebudayaan Nasional (Nesbudnas); (4) tersusunnya Peta Kesenian Indonesia dan Peta Budaya Indonesia secara digital dalam program *database* berikut pelatihan khusus melalui *training of trainers* (ToT) bagi tenaga operatornya untuk melayani kabupaten/kota; (5) terlaksananya kegiatan kunjungan tenaga pendidik dan siswa ke lokasi-lokasi yang memiliki nilai sejarah dan budaya (Jelajah Budaya); (6) terselenggaranya program film kompetitif untuk memotivasi para sineas membuat film cerita; (7) terselenggaranya Festival Film Indonesia (FFI) dalam rangka mendorong peningkatan kualitas dan

jumlah produksi film nasional; (8) terlaksananya pembuatan Direktori Perfilman Indonesia; (9) tersusunnya konsep revisi UU No. 8 Tahun 1992 tentang perfilman sebagai dasar pengembangan perfilman nasional di masa yang akan datang serta sosialisasinya; (10) terlaksananya koordinasi Tim Pembuatan Film Noncerita Asing di Indonesia yang bertujuan untuk menjadikan Indonesia sebagai lokasi syuting film dunia; (11) terlaksananya pengiriman film Indonesia ke Festival Film Internasional di Cannes Perancis dan Pusan International Film Festival di Korea Selatan serta Festival Film Asia Osian's Cinefan VII di New Delhi, India; dan memfasilitasi kerja sama asosiasi pembuat film internasional; (12) terlaksananya pemetaan dan penulisan sejarah, serta diskusi dengan tema Lawatan Sejarah: Merajut Simpul-Simpul Perekat Bangsa baik di tingkat lokal maupun nasional; (13) terlaksananya sosialisasi dan promosi *Indonesia Performing Arts Mart (IPAM)*; (14) terlaksananya konservasi lukisan di Museum Le Mayeur di Bali; (15) terlaksananya penyelenggaraan Lomba Lukis dan Cipta Puisi Anak-anak; (16) terlaksananya penyelenggaraan Festival Sastra Nusantara dan Pameran Seni Rupa Nusantara; (17) terlaksananya penyusunan naskah akademik Rancangan Undang Undang tentang Kebudayaan; (18) terlaksananya *First Indonesia Expo Central East Europe* di Polandia; (19) terselenggaranya Kongres Kebudayaan di Bogor yang bertujuan untuk memfasilitasi pemetaan dan pembahasan gagasan, apresiasi, minat dan partisipasi masyarakat khususnya budayawan, ilmuwan, tokoh masyarakat, dan Pemerintah dalam membangun kebudayaan nasional; (20) terselenggaranya festival Semarak Budaya Nusantara; (21) terlaksananya pelestarian dan pengembangan kesenian yang hampir punah; (22) terselenggaranya Pekan Produk Budaya Indonesia/Pekan Produk Budaya Kreatif Indonesia; (23) terlaksananya Kajian Pembentukan Pusat Kebudayaan Indonesia; dan (24) terlaksananya sensor film, rekaman video dan sarana promosi, serta sosialisasi kebijakan Lembaga Sensor Film.

Dalam rangka meningkatkan ketahanan budaya nasional dan memperkuat jati diri bangsa diperlukan filter yang mampu menangkal penetrasi budaya asing yang bernilai negatif dan mampu memfasilitasi teradopsinya budaya asing yang bernilai positif dan produktif. Adapun langkah-langkah kebijakan yang ditempuh antara

lain adalah (1) melakukan pelestarian dan pengembangan nilai luhur, budi pekerti dan karakter bangsa; (2) melakukan pelestarian dan pengaktualisasian nilai-nilai tradisi; (3) memberdayakan masyarakat adat dalam melestarikan nilai budaya dan kearifan lokal; (4) mendukung pengembangan nilai budaya daerah; (5) menyelenggarakan pelayanan perpustakaan dan informasi kepada masyarakat; dan (6) memanfaatkan naskah kuno nusantara.

Adapun hasil-hasil yang telah dicapai dalam upaya pengembangan nilai budaya pada tahun 2005 sampai dengan bulan Juni tahun 2009, antara lain, adalah (1) terlaksananya inventarisasi aspek-aspek tradisi untuk menggali kearifan tradisional yang dimiliki suku bangsa, inventarisasi masyarakat adat yang mencakup upacara adat, tempat-tempat spiritual dan reinventarisasi kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa; dan Bimbingan Pamong Budaya Spiritual dan Kepercayaan Komunitas Adat serta perekaman dan penyiaran Kegiatan Budaya Spiritual dan Upacara Adat; (2) tersusunnya database nilai-nilai kepercayaan masyarakat suku-suku bangsa; (3) tersusunnya naskah Potret Potensi Industri Budaya; (4) terselenggaranya acara-acara Gelar Budaya Daerah, Dongeng Anak-anak Nusantara, Pesta Permainan Tradisional Anak, dan Festival Nasional Musik Tradisional untuk anak-anak; (5) terlaksananya Festival Seni Budaya Indonesia; (6) terlaksananya pergelaran Gita Bahana Nusantara; (7) tersusunnya Undang Undang Nomor 43 tentang Perpustakaan Nasional; (8) tersusunnya Inpres 16 Tahun 2005 tentang Kebijakan Pembangunan Kebudayaan dan Pariwisata; (9) terselenggaranya Musyawarah Kerja Nasional Sejarah yang membahas berbagai aspek muatan kesejarahan dalam kurikulum pendidikan dan pembentukan kepribadian bangsa dalam konteks multikultur; (10) penerbitan pedoman dan sosialisasi Etika Kehidupan Berbangsa: Rumusan dan Rencana Aksi yang merupakan penjelasan operasional dari Tap MPR-RI No. VI/2001 tentang Etika Kehidupan Berbangsa; (11) tersusunnya buku *Bunga Rampai Berpikir Positif Suku-Suku Bangsa dan Budaya Berpikir Positif*; (12) terlaksananya pengenalan nilai-nilai budaya dalam rangka *nation and character building*; (13) terlaksananya penganugerahan penghargaan kebudayaan bagi pelaku dan pemerhati kebudayaan untuk mendorong partisipasi aktif dalam pengembangan kebudayaan nasional dan kampanye hidup rukun dalam kemajemukan; (14)

terlaksananya sosialisasi/peningkatan minat dan budaya baca masyarakat; (15) terlaksananya Kemah Budaya di Bumi Perkemahan Paneki Donggala Sulawesi Tengah, dan Perkemahan Budaya Nasional di Kupang, Nusa Tenggara Timur, dan penyelenggaraan Jelajah Budaya di Polewali Mandar Sulawesi Barat dan Gorontalo; (16) terselenggaranya Arung Sejarah Bahari I (Ajari I) untuk memupuk semangat nasionalisme dan cinta lingkungan alam; (17) terselenggaranya *Art Summit Indonesia IV* dan *Indonesia Performing Art Mart* (IPAM) 2005; (18) terselenggaranya pentas seni multimedia Megalitikum Kuantum; (19) terlaksananya pementasan opera “I La Galigo” di *Lincoln Center*, dan di Gedung *Asia Society*, New York; (20) terselenggaranya pameran Kebudayaan Islam untuk meningkatkan citra peradaban Islam di Indonesia yang berjudul *Crescent Moon: Islamic Arts and Civilization of South East Asia* di Adelaide dan Canberra, Australia; (21) terlaksananya pengiriman misi kesenian ke berbagai acara internasional, seperti *Australia Performing Arts Mart* (APAM), *World Summit on Art and Culture di New Castle, UK* dan *China Shanghai International Arts Festival* serta penyelenggaraan *Indonesian Night* di Beijing dan Jinan, Cina yang bekerja sama dengan perkumpulan Indonesia-Tionghoa (INTI); (22) terselenggaranya Hari Raya Waisak Internasional di kompleks Candi Borobudur dengan menampilkan serangkaian kegiatan berupa pertunjukan kolaborasi penari-penari dari enam negara, yaitu Indonesia, Kamboja, Laos, Myanmar, Thailand, dan Vietnam serta peluncuran prangko dan buku *Trail of Civilization* yang berisi informasi mengenai bangunan-bangunan Budha dari enam negara tersebut; (23) penyusunan inventarisasi aspek-aspek tradisi dan inventarisasi masyarakat adat; (24) pemetaan kebudayaan Indonesia di lima daerah destinasi unggulan, yaitu Sumatera Barat, Sulawesi Utara, Sulawesi Selatan, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur; (25) penyelenggaraan gelar Dongeng Anak-anak Nusantara dan pesta permainan tradisional anak; (26) sosialisasi pasar tradisional pada era hipermarket; (27) Gelar Budaya Maritim di Sulawesi Selatan; (28) penyelenggaraan Pawai Budaya Nusantara; (29) terlaksananya pembinaan pelaku budaya spiritual bagi generasi muda; (30) terlaksananya monografi komunitas adat; (31) terselenggaranya Perkemahan Budaya Nasional Tahun 2009; (32) terlaksananya Implementasi Perpres RI No. 78 Tahun 2007 tentang

Pengesahan Konvensi Untuk Perlindungan Warisan Budaya Tak Benda melalui kegiatan inventarisasi dan dokumentasi serta pemetaan kebudayaan; (33) terlaksananya pendudukan Pengembangan Nilai Budaya Daerah di Destinasi Unggulan; dan (34) terlaksananya Inventarisasi Tenun Tradisional.

Selanjutnya, untuk meningkatkan apresiasi terhadap kekayaan budaya dan meningkatkan sistem pengelolaan kekayaan budaya, termasuk sistem pembiayaannya agar aset budaya dapat berfungsi secara optimal sebagai sarana edukasi, rekreasi, dan pengembangan kebudayaan, dilakukan serangkaian langkah-langkah kebijakan, yaitu (1) mengembangkan nilai sejarah dan geografi sejarah nasional; (2) melakukan pengelolaan dan penyelamatan peninggalan kepurbakalaan dan peninggalan pusaka bawah air; (3) mengelola dan mengembangkan museum; (4) mengembangkan pemahaman kekayaan budaya; (5) memberikan dukungan terhadap pengelolaan dan pengembangan museum dan kekayaan budaya daerah; (6) melestarikan fisik dan kandungan naskah kuno; (7) melakukan perekaman dan digitalisasi bahan pustaka; (8) mengelola koleksi deposit nasional; dan (9) mengembangkan statistik perpustakaan dan perbukuan.

Hasil-hasil yang telah dicapai dalam upaya pengelolaan kekayaan budaya pada tahun 2005 sampai dengan bulan Juni tahun 2009, antara lain adalah: (1) terdaftarnya Tana Toraja, Jatiluwih, Pakerisan dan Pura Taman Ayun dalam nominasi Warisan Dunia (*UNESCO World Heritage List*); (2) terlaksananya sayembara Penulisan Sejarah Kebudayaan Indonesia mencakup Sejarah Pemikiran, Sejarah Perilaku, dan Sejarah Benda-benda; (3) terlaksananya penulisan naskah “Sejarah Indonesia Jilid VIII” yang dilengkapi dengan berbagai temuan baru dalam bidang sejarah hasil penulisan tesis dan disertasi yang komprehensif; (4) terlaksananya penulisan Sejarah Kebudayaan Indonesia dan penulisan Sejarah Pemikiran untuk memperkaya pengetahuan kita tentang kebudayaan Indonesia dan penyusunan Ensiklopedi Sejarah Perkembangan Iptek; (5) terlaksananya Lawatan Sejarah di Makassar dengan tema Pelayaran Makassar Selayar merajut simbol-simbol Maritim Perikat Bangsa, lawatan Sejarah Nasional IV di Bangka Belitung dengan tema Pangkal Pinang Kota Pangkal Kemenangan, dan Lawatan

Sejarah Tingkat Nasional di Bali dengan tema: “*Puputan di Bali*”; (6) tersusunnya Pedoman Kajian Geografi Sejarah; (7) terselenggaranya Konferensi Nasional Sejarah VIII; (8) terlaksananya koordinasi penanganan perlindungan benda cagar budaya (BCB) dan Survei Arkeologi Bawah Air dan peningkatan kemampuan dan keterampilan pengelolaan peninggalan bawah air melalui bimbingan teknis fotografi bawah air yang difokuskan pada kemampuan membuat foto mosaik; (9) terlaksananya transkripsi, transliterasi, dan alih media naskah kuno; (10) terlaksananya Pameran Batik Inovatif; (11) terselenggaranya Sidang ke-40 ASEAN-Committee on Culture and Information (ASEAN-COCI) di Mataram; (12) terlaksananya pemberian bantuan kepada 21 museum daerah dan tersusunnya Pedoman Museum Situs sebagai landasan bagi pemda kabupaten/kota dan masyarakat dalam mendirikan museum, serta terlaksananya sosialisasi pengelolaan museum dan diklat teknis permuseuman tingkat daerah dan terlaksananya monografi museum Indonesia; (13) terlaksananya pemberian bantuan kepada Museum NTT berupa penataan dan pameran tetap beserta sarananya tentang manusia purba Flores (*Homo Floresiensis*); (14) terlaksananya pemberian bantuan advokasi terhadap penanggulangan kasus pelanggaran benda cagar budaya dan penanganan perlindungan benda cagar budaya bawah air; (15) tersusunnya Pedoman Kajian Geografi Sejarah dan Pedoman Sistem Informasi Geografis untuk Pemetaan Sejarah; (16) tersusunnya konsep Museum Maritim dan pendirian Museum Sejarah Nasional serta pedoman Pengembangan Museum Situs Cagar Budaya; (17) terlaksananya konservasi dan rehabilitasi Istana Tua Sumbawa beserta kawasanya; (18) terlaksananya penggalian dan penelitian situs Trowulan yang dilanjutkan dengan kegiatan pameran Peninggalan Sejarah dan Purbakala Situs Trowulan bekerja sama dengan Yayasan Kebudayaan Indonesia-Jepang (NIHINDO); (19) terlaksananya koordinasi dalam rangka ratifikasi UNESCO: *Convention on The Protection of Underwater Cultural Heritage*; (20) terlaksananya pembuatan Komik Purbakala dengan judul “Petualangan Arki”; (21) terlaksananya sosialisasi/kampanye peningkatan apresiasi masyarakat terhadap museum dalam rangka meningkatkan jumlah pengunjung meseum; (22) terlaksananya dialog interaktif kepurbakalaan di RRI Nasional Pro-3 Jakarta; (23) terlaksananya

peningkatan kualitas SDM bidang peninggalan bawah air; (24) terlaksananya kajian pemekaran wilayah di Sulawesi dalam perspektif sejarah; (25) terlaksananya *Trail of Civilization on Cultural Heritage Tourism Cooperation among Cambodia, Indonesia, Lao PDR, Myanmar, Thailand, and Vietnam*; (26) terlaksananya pengembangan Situs Sangiran yang meliputi zonasi kawasan Sangiran, tata ruang kawasan, keserasian tata ruang dan kelestarian ekologi, serta pengembangan pariwisata sejarah dan budaya (*Cultural Heritage Tourism Management*); (27) tersusunnya revisi Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1992 tentang Benda Cagar Budaya; (28) terlaksananya pemberian bantuan advokasi terhadap penanggulangan kasus pelanggaran benda cagar budaya dan penanganan perlindungan benda cagar budaya bawah air; (29) kajian pemekaran wilayah di Sulawesi dalam Perspektif Sejarah; (30) terlaksananya penyusunan Pedoman Kajian Geografi Sejarah dan Pedoman Sistem Informasi Geografis untuk Pemetaan Sejarah; (31) terlaksananya pemetaan Sejarah Kota Yogyakarta dan Klaten Pascagempa; (32) terlaksananya penyusunan Pedoman Pengembangan Museum Situs Cagar Budaya; (33) terlaksananya koordinasi dengan museum-museum seluruh Indonesia dalam upaya pengembangan dan peningkatan jumlah pengunjung museum serta persiapan Tahun Kunjungan Museum/Visit Museum Year 2010; (34) terlaksananya pemberian bantuan kepada 21 museum daerah; (35) terlaksananya pengembangan pariwisata sejarah dan budaya (*cultural heritage tourism management*); (36) terlaksananya Pembuatan Diorama Panglima Besar Jenderal Soedirman; (37) terlaksananya pembangunan gedung/rehabilitasi Taman Majapahit (*Majapahit Park*); dan (38) terlaksananya Pengembangan Pemahaman Kekayaan Budaya Daerah melalui Balai Pelestarian Peninggalan Purbakala dan Balai Pelestarian Sejarah dan Nilai Tradisional.

III. TINDAK LANJUT YANG DIPERLUKAN

Untuk mengatasi berbagai permasalahan yang timbul karena interaksi budaya yang semakin terbuka antara tataran nilai lokal dan global, tindak lanjut yang diperlukan adalah (1) penyelenggaraan berbagai dialog kebudayaan dan kebangsaan; (2) pengembangan pendidikan multikultural melalui pengembangan kesenian dan

perfilman nasional; (3) pengembangan galeri nasional; (4) pelaksanaan komunikasi, informasi, dan edukasi (KIE) bidang perfilman; (5) peningkatan sensor film untuk menjaga nilai-nilai adat, agama, kearifan lokal mewujudkan ikatan kebangsaan; (6) stimulasi perfilman melalui Lomba Film Kompetitif dan Festival Film Indonesia (FFI); (7) pemberian fasilitas penyelenggaraan festival budaya daerah; (8) pendukung pengelolaan taman budaya daerah; (9) pengoptimalan koordinasi pengembangan nilai budaya, seni, dan film; (10) pelaksanaan revitalisasi nilai luhur, budi pekerti dan karakter bangsa; (11) pelestarian dan pengaktualisasian adat dan tradisi; (12) pelaksanaan kebijakan pengembangan nilai budaya di seluruh Indonesia; (13) pendukung pengembangan nilai budaya daerah; (14) penyelenggaraan pelayanan perpustakaan dan informasi kepada masyarakat; (15) pemanfaatan naskah kuno nusantara; (16) pengembangan nilai sejarah; (17) penyusunan buku sejarah dan geografi sejarah nasional; (18) pengelolaan peninggalan kepurbakalaan; (19) fasilitasi penyelamatan pusaka bawah air; (20) pengembangan/pengelolaan permuseuman dan pendukung pengelolaan museum daerah; (21) pengembangan pemahaman kekayaan budaya; (22) pendukung pengembangan kekayaan budaya daerah; (23) pengembangan arkeologi nasional; (24) pelestarian fisik dan kandungan naskah kuno; (25) perekaman dan digitalisasi bahan pustaka; (26) pengelolaan koleksi deposit nasional; dan (27) pengembangan statistik perpustakaan dan perbukuan.

BAB 4

PENINGKATAN KEAMANAN, KETERTIBAN, DAN PENANGGULANGAN KRIMINALITAS

Pelaksanaan agenda aman dan damai dari aspek pembangunan keamanan, ketertiban, dan penanggulangan kriminalitas sampai dengan pertengahan 2009, secara umum menunjukkan hasil yang memuaskan. Hal tersebut ditunjukkan dengan tidak adanya tindak kriminalitas yang secara signifikan mengganggu aktivitas masyarakat Indonesia. Di samping itu, maraknya kunjungan wisata ke Indonesia - terutama untuk tujuan Pulau Bali sebagai tolok ukur utama keamanan Indonesia - menunjukkan bahwa Indonesia di mata internasional dianggap aman bagi wisatawan asing. Indikator lainnya adalah suksesnya pelaksanaan beberapa kegiatan (*event*) berskala dunia seperti *United Nations Framework Convention on Climate Change* (UNFCCC) di Bali pada akhir tahun 2007 dan *World Ocean Conference* (WOC) di Manado pada Mei 2009 yang melibatkan banyak negara. Sementara itu tidak adanya gangguan yang berarti dalam pelaksanaan Pemilihan Legislatif dan Pemilihan Presiden tahun 2009 semakin menegaskan bahwa kondisi keamanan semakin dirasakan oleh masyarakat.

Krisis global yang melanda hampir seluruh negara di dunia, dan diprediksi belum segera berakhir, merupakan salah satu batu sandungan dalam menciptakan kondisi keamanan dan ketertiban. Menurutnya kejayaan ekonomi negara-negara maju, khususnya Amerika Serikat, mengakibatkan pertumbuhan ekonomi merosot drastis, nilai ekspor negara-negara berkembang menurun, dan

investasi kurang menggairahkan. Kondisi tersebut mengakibatkan tingginya angka pengangguran dan menurunnya daya beli masyarakat. Di samping itu, beberapa kebijakan dalam negeri yang dianggap tidak berpihak pada kepentingan rakyat merupakan potensi kriminalitas yang sewaktu-waktu dapat berubah menjadi tindakan nyata. Oleh karena itu, tidak dapat disangkal bahwa berbagai tindak kriminal seperti kejahatan konvensional maupun transnasional, konflik horizontal dan vertikal, penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba, serta berbagai bentuk kriminalitas yang lainnya, baik secara kuantitas maupun kualitas, masih menunjukkan angka yang cukup tinggi. Di sisi lain, upaya meningkatkan profesionalitas aparat keamanan, baik melalui peningkatan kompetensi, pendidikan dan latihan, peningkatan intensitas kehadiran polisi di masyarakat, maupun peningkatan kesejahteraan (antara lain melalui remunerasi) tidak serta merta menurunkan tingkat pelanggaran disiplin kode etik kepolisian.

Dengan demikian peningkatan keamanan, ketertiban dan penanggulangan kriminalitas masih perlu dijadikan prioritas dalam pembangunan jangka menengah periode 2010 – 2014. Keberhasilan program itu akan turut menentukan keberhasilan pembangunan di segala bidang.

I. PERMASALAHAN YANG DIHADAPI

Tingginya tuntutan hidup dan dihadapkan pada rendahnya daya beli masyarakat sebagai konsekuensi krisis global yang sangat berpengaruh kepada kondisi perekonomian nasional, berdampak pada semakin tingginya intensitas kejahatan, khususnya kejahatan konvensional. Banyaknya angkatan kerja yang tidak terserap ke pasar kerja, kesenjangan kesejahteraan, dan munculnya *enclave* atau kantong-kantong masyarakat yang relatif lebih sejahtera merupakan faktor korelatif kriminogen yang apabila tidak dapat dikelola dengan baik berpotensi meningkatkan tindak kriminalitas. Di samping itu, pesatnya teknologi informatika dan telematika turut mendukung munculnya jenis-jenis kejahatan baru yang tidak diprediksi sebelumnya seperti penyebaran pornografi, pencemaran nama baik

melalui foto-foto mesum, penipuan dengan beraneka ragam modus operandi, atau perdagangan perempuan, baik melalui surat menyurat singkat (*short message service/SMS*) maupun melalui jaringan internet. Akses informasi dan telematika yang dapat menjangkau seluruh pelosok negeri seperti televisi, *handphone*, dan internet dapat menginspirasi masyarakat untuk bertindak kriminal layaknya kejahatan perkotaan.

Sebagai bagian masyarakat global dan dengan pintu-pintu perbatasan darat dan laut yang relatif terbuka menjadikan wilayah Indonesia sebagai mata rantai kejahatan lintas negara seperti narkoba, perdagangan manusia (*human trafficking*), atau terorisme. Sementara itu, kejahatan konvensional dan kejahatan yang berimplikasi kontingensi lebih banyak disebabkan oleh kondisi sosial dan ekonomi dalam negeri, intensitasnya cenderung meningkat. Di sisi lain, kemampuan aparat keamanan dalam melakukan penjagaan, pengawalan dan patroli belum didukung oleh sistem pelaporan kejahatan termasuk sistem emergensi nasional dan penanganan kejahatan yang modern. Akibatnya, banyak laporan kejahatan yang menimpa masyarakat tidak dapat direspon dengan cepat dan tepat, sehingga pada banyak kasus kejahatan tidak dapat dicegah.

Dalam berbagai kerumunan massa seperti pertunjukan konser musik, aktivitas keagamaan (pembayaran zakat), kegiatan (*event*) olah raga, atau aksi-aksi demonstrasi masih banyak dijumpai jatuh korban sia-sia akibat ketidakteraturan yang ditimbulkan oleh masyarakat itu sendiri. Dalam berbagai kasus, koordinasi panitia kegiatan yang menimbulkan kerumunan massal dengan aparat keamanan tidak dapat berjalan dengan efektif. Hal ini ditunjukkan pada proses pembagian zakat oleh seorang dermawan di Jawa Timur yang menewaskan 21 orang akibat berdesak-desakan, konser musik di Gedung Asia Afrika Culture Center (AACC) yang menewaskan 10 orang, dan masih banyak lagi kasus yang pada intinya timbul karena sistem pengamanan tidak dapat disiapkan secara matang. Kasus paling aktual adalah aksi demo menuntut pembentukan Provinsi Tapanuli pada tanggal 3 Februari 2009 yang berujung pada tewasnya Ketua DPRD Sumatra Utara, Abdul Aziz Angkat. Kejadian

tragis yang menyerang simbol kedaulatan negara dan menodai demokrasi tersebut menunjukkan kekurangsiapan aparat keamanan dalam mengamankan aksi tersebut. Oleh karena itu, kehadiran aparat keamanan sebagai pengayom dan pelindung masyarakat perlu ditingkatkan agar jatuhnya korban sia-sia tidak terulang.

Penuntasan perkara kejahatan baik kejahatan konvensional, transnasional, kejahatan terhadap kekayaan negara, maupun kejahatan berimplikasi kontingensi rata-rata masih bertengger pada kisaran 52 persen setiap tahunnya. Bahkan apabila dilihat tingkat keberhasilannya, proporsi penuntasan kejahatan konvensional relatif paling rendah dibandingkan dengan kejahatan yang lainnya. Kejahatan transnasional, kejahatan terhadap kekayaan negara, maupun kejahatan berimplikasi kontingensi yang cenderung memiliki nilai politis relatif pencapaian keberhasilannya lebih tinggi. Hal itu menunjukkan bahwa langkah penuntasan belum secara maksimal menyentuh keselamatan masyarakat sebagai hak dasar atas keamanan dan kenyamanan dalam beraktivitas. Di sisi lain, permasalahan yang masih dihadapi institusi adalah proses penyelidikan dan penyidikan belum didukung kemampuan sumber daya manusia dan teknologi penyidikan yang memadai, dan dukungan biaya penyidikan yang sangat kecil. Banyaknya kasus salah tangkap dan kekerasan yang menimpa para tersangka telah menimbulkan keprihatinan akan akuntabilitas penuntasan perkara.

Salah satu indikator keberhasilan pelaksanaan tugas dan fungsi kepolisian, terutama dalam hal penanganan tindak kriminalitas, adalah seberapa besar partisipasi masyarakat dalam melaporkan tindak kejahatan yang dialaminya. Tanpa laporan dari masyarakat, polisi tidak dapat melakukan langkah penyelidikan dan penyidikan terhadap suatu kasus kejahatan yang menimpa masyarakat. Sayangnya sampai saat ini lembaga kepolisian belum sepenuhnya mendapatkan kepercayaan dari masyarakat. Seringkali masyarakat merasa tidak nyaman bila berhubungan dengan lembaga kepolisian karena proses berbelit-belit, makan waktu yang lama, dan membutuhkan biaya yang tidak sedikit. Bahkan, masih banyaknya anggota Polri yang melakukan tindakan menyimpang dari tugas pokok dan

fungsinya berupa pelanggaran kode etik dan tindak pidana, seperti narkoba, penganiayaan, pencurian, perjudian, dan perbuatan tidak menyenangkan yang pada tahun 2008 kasusnya mencapai hampir 2,5 persen dari total anggota Polri, menjadikan lembaga kepolisian belum sepenuhnya menjadi andalan masyarakat dalam mengatasi gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat. Hal ini ditunjukkan oleh masih banyaknya main hakim terhadap penyelesaian kejahatan di masyarakat atau dengan cara menyewa pengamanan swasta yang seringkali bertindak bengis dan anarkhis.

Misi pemerintah Indonesia dalam mendukung kawasan ASEAN bebas narkoba pada tahun 2015 masih dibayang-bayangi oleh tingginya tingkat kejahatan penyalahgunaan narkoba. Dalam kurun waktu tahun 2000 sampai dengan pertengahan tahun 2008 kasus tindak pidana narkoba meningkat lebih dari 7 (tujuh) kali lipat, dengan kecenderungan tersangka semakin muda usianya. Kondisi ini akan sangat membahayakan perkembangan generasi bangsa bila tidak mampu dikelola secara lebih baik. Apalagi kesadaran untuk melakukan terapi dan rehabilitasi di kalangan masyarakat masih rendah (berkisar 10 persen) karena dianggap sebagai aib keluarga. Untuk menekan tindak kejahatan dan penyalahgunaan narkoba, Pemerintah telah melakukan berbagai upaya penindakan dan pencegahan. Dalam 10 (sepuluh) tahun terakhir puluhan ribu kasus penyalahgunaan narkoba berhasil di selesaikan, puluhan produsen gelap narkoba dalam skala kecil dan besar berhasil diungkap, dan lebih dari 70 orang diputus pidana mati, 5 (lima) diantaranya telah dieksekusi mati. Sementara itu dalam upaya meningkatkan upaya terapi dan rehabilitasi korban penyalahgunaan narkoba, Unit Terapi dan Rehabilitasi BNN semakin meningkatkan pelayanannya. Namun, upaya tersebut tampaknya tidak mengurangi keinginan pelaku kejahatan narkoba untuk berkecimpung di jalur *supply* dan *demand*, mengingat tingginya nilai ekonomi narkoba. Laporan *World Drug Report* tahun 2008 menempatkan Indonesia sebagai salah satu dari 10 (sepuluh) negara terbesar yang melakukan penyitaan metafetamin dan memiliki kisaran harga narkoba cukup tinggi dibandingkan dengan negara-negara Asia lainnya. Dengan demikian, Indonesia

dapat dikatakan sebagai negara produsen sekaligus pasar potensial dalam perdagangan narkoba internasional.

Luasnya wilayah perairan Indonesia yang dihadapkan pada keterbatasan sarana dan prasarana penjagaan terutama kapal patroli, *surveillance system*, dan pos-pos pertahanan dan keamanan mengakibatkan masih banyaknya area kosong (*blank spot*) yang tidak terjangkau operasi pengawasan dan pengamanan. Di samping itu, intensitas operasi juga sangat terbatas baik yang dilakukan secara terpadu maupun secara mandiri oleh lembaga-lembaga yang berwenang di laut. Akibatnya banyak gangguan keamanan dan pelanggaran hukum di wilayah yuridiksi NKRI tidak dapat ditangani sehingga merugikan negara triliunan rupiah setiap tahunnya. Pembentukan Badan Keamanan Laut dan Pantai (*Sea and Coast Guard*) sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran, yang sampai saat ini belum dapat direalisasikan, diharapkan dapat meningkatkan kinerja pengamanan dan pengawasan di laut. Sementara itu, Angkatan Laut yang merupakan kekuatan utama di laut, selain dihadapkan pada keterbatasan kapal, fokus operasinya berada di wilayah ZEE dan dalam rangka penegakan kedaulatan NKRI, sehingga perannya kurang optimal dalam menangani gangguan keamanan dan pelanggaran hukum di wilayah NKRI.

Wilayah internasional di Selat Malaka dan tiga jalur ALKI secara umum kondisinya semakin aman, terutama dari tindak kejahatan perompakan yang menimpa kapal-kapal asing. Dalam kurun waktu 4 (empat) tahun terakhir di Selat Malaka, telah terjadi penurunan aksi perompakan yang sangat signifikan yaitu lebih dari 5 kali. Namun demikian dunia pelayaran internasional masih menempatkan Selat Malaka dan perairan internasional Indonesia lainnya sebagai wilayah yang relatif berbahaya bagi pelayaran kapal-kapal asing. Di sisi lain, munculnya Resolusi Dewan Keamanan PBB Nomor 1816 pada tanggal 2 Juni 2008 yang memberikan kewenangan kepada *cooperating states* untuk melakukan penegakan hukum terhadap perompak di sekitar perairan Somalia, dapat memunculkan kekhawatiran bagi negara-negara pantai dan

merupakan tantangan bagi Indonesia – Singapura – Malaysia untuk meningkatkan kerja sama trilateral pengamanan Selat Malaka.

Meningkatnya potensi gangguan keamanan dalam negeri baik karena faktor eksternal (luar negeri) maupun internal (dalam negeri) memerlukan peningkatan langkah antisipasi, terutama pengamanan rahasia negara dan deteksi dini agar potensi gangguan keamanan tersebut dapat diredam. Namun, cakupan pengamanan rahasia negara yang belum mencapai separuh dari yang direncanakan, berpotensi terjadinya kebocoran rahasia negara. Masih banyak daerah dan kota strategis belum terjangkau sistem persandian nasional (Sisdinas), yang berpotensi mengganggu komunikasi strategis di antara pimpinan pemerintah di pusat dan di daerah. Di sisi lain, ketertinggalan teknologi deteksi dini dapat mengganggu kinerja intelijen dalam pengumpulan data gangguan keamanan nasional.

Deteksi dini yang pada hakikatnya adalah fungsi intelijen dan kontra-intelijen merupakan kunci utama dan penentu awal penciptaan keamanan nasional yang meliputi pertahanan (*defense*), keamanan dalam negeri (*homeland security*) serta keamanan sosial/ insani (*social/ human security*). Di seluruh dunia, deteksi dini ini merupakan sumber utama pengambilan keputusan dan kebijakan oleh pimpinan negara (*The Mother of Information and Policy*). Di berbagai negara di dunia, terutama Amerika Serikat dan Eropa, setiap pagi sebelum memulai aktivitas, pimpinan negara meminta dan mendengarkan *briefing* yang terkait dengan deteksi dini dan situasi nasional/ internasional terkini. Dengan semakin derasnya arus informasi dan kondisi informasi yang asimetrik, dalam 5 (lima) tahun mendatang aspek deteksi dini sangat dibutuhkan oleh pemimpin negara dan para pengambil keputusan serta sangat relevan untuk dijadikan prioritas.

Pembalakan kayu secara liar dan penyelundupan kayu masih terjadi di hutan Indonesia. Kejahatan tersebut tidak saja dilakukan oleh pelaku dari dalam negeri, tetapi juga warga negara asing dari negara tetangga yang berperan aktif memfasilitasi perdagangan kayu hasil pembalakan liar. Sementara itu, penegakan hukum belum berjalan secara konsisten dan pemahaman tentang peraturan

perundangan-undangan antarinstansi penegak hukum juga belum sejalan sehingga penerapan mandat Undang-Undang No. 41 Tahun 1999 belum bisa optimal. Masih maraknya praktik pembalakan liar merupakan ancaman serius bagi keberlanjutan fungsi hutan, baik fungsi ekonomis, ekologis, maupun sosial. Kerugian hutan Indonesia akibat praktik pembalakan liar diperkirakan mencapai US\$ 5,7 miliar atau sekitar Rp46,74 triliun per tahun, belum termasuk nilai kerugian dari aspek ekologis seperti musnahnya spesies langka, terganggunya daerah aliran sungai yang berimbas pada kehidupan manusia dan sekitarnya yang berpotensi menimbulkan dampak bencana, seperti tanah longsor, kebakaran hutan, dan kekeringan. Upaya untuk mengatasi masalah pencurian kayu ini sangat sulit karena pelakunya memiliki jaringan yang sangat luas dan sulit tersentuh.

Berdasarkan berbagai permasalahan tersebut, tantangan yang dihadapi dalam rangka meningkatkan keamanan, ketertiban, dan penanggulangan kriminalitas adalah menurunkan tingkat kriminalitas agar aktivitas masyarakat dapat berjalan secara wajar. Keberhasilan dalam menurunkan tingkat kriminalitas akan menjadi landasan bagi keberlangsungan pembangunan secara keseluruhan. Di samping itu, profesionalitas aparat keamanan dalam menyelesaikan kasus kriminal, mengungkap jaringan kejahatan transnasional, mencegah terjadinya konflik komunal, serta mengamankan laut dari gangguan keamanan, dan pencurian kekayaan negara merupakan determinan penting bagi kepercayaan masyarakat dan dunia usaha terhadap iklim investasi di Indonesia. Selanjutnya, pembenahan secara internal terkait dengan disiplin para anggota Polri yang cenderung menurun merupakan salah satu tantangan dalam meningkatkan citra kepolisian di masyarakat.

II. LANGKAH-LANGKAH KEBIJAKAN DAN HASIL-HASIL YANG DICAPAI

Langkah kebijakan yang ditempuh dalam upaya meningkatkan keamanan, ketertiban, dan penanggulangan kriminalitas adalah sebagai berikut.

1. Peningkatan kemampuan dan pemantapan koordinasi lintas sektoral dan lintas wilayah dalam rangka meningkatkan keamanan dan ketertiban, penanggulangan kriminalitas termasuk penanganan perdagangan orang (perempuan dan anak), serta penanganan dan pencegahan tindak kekerasan dalam rumah tangga (KDRT).
2. Penurunan kejadian kriminal (*criminal index*) melalui: (a) meningkatkan penjagaan, pengawalan dan patroli rutin di ruang publik dan wilayah permukiman; dan (b) modernisasi sistem pelaporan kejahatan termasuk sistem emergensi nasional dan penanganan kejahatan secara cepat.
3. Peningkatan penuntasan kejahatan melalui: (a) peningkatan SDM dan teknologi lidik dan sidik; dan (b) peningkatan akuntabilitas penuntasan perkara.
4. Peningkatan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga kepolisian melalui : (a) peningkatan kinerja dan transparansi lembaga kepolisian; dan (b) perbaikan tata kelola *complain resolution* dari masyarakat.
5. Pembinaan toleransi terhadap keberagaman dan penghargaan pluralitas; penegakan hukum non-diskriminatif; dan pemolisian masyarakat (*community policing*) untuk pemantapan pemeliharaan kamtibmas.
6. Peningkatan kemampuan mencegah, menangkal dan menindak, serta penegakan hukum terhadap penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba baik di pusat maupun di daerah, khususnya kepada produsen, jaringan dan pengedar narkoba melalui upaya interdiksi darat, laut dan udara, serta kerja sama antarlembaga terkait maupun internasional.
7. Peningkatan pelayanan terapi dan rehabilitasi korban penyalahgunaan narkoba, sosialisasi bahaya narkoba, serta pemutusan aktivitas jaringan peredaran dan produksi narkoba; serta upaya-upaya penelitian dan pengembangan di bidang P4GN.

8. Peningkatan koordinasi dan pelaksanaan penanganan keamanan jalur pelayaran perdagangan dan distribusi internasional serta peningkatan kerja sama pengamanan wilayah perbatasan baik secara internal maupun eksternal luar negeri.
9. Peningkatan upaya pencegahan dan penindakan kegiatan *illegal logging*, *illegal mining* dan *illegal fishing* guna menjaga sustainabilitas pemanfaatan sumber daya alam dan dalam rangka mendukung perlambatan perubahan iklim.
10. Peningkatan perlindungan informasi negara melalui peningkatan tata kelola pengumpulan, penyimpanan, transmisi, dan penerimaan informasi negara.
11. Peningkatan pemantauan dan deteksi dini melalui peningkatan kapasitas dan modernisasi teknologi intelijen;

Dalam kurun waktu 2005 sampai dengan pertengahan 2009, hasil-hasil penting yang telah dicapai adalah sebagai berikut.

1. Pembangunan lembaga intelijen yang dilakukan melalui pengembangan SDM intelijen, pengadaan peralatan intelijen, pengembangan sistem informasi intelijen, dan jaringan komunikasi intelijen mampu mewujudkan kemampuan lembaga intelijen dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya baik secara internal maupun antarlembaga pusat dan daerah. Sementara itu, terlaksananya operasi kontraintelijen dan operasi intelijen mampu meningkatkan daya tangkal intelijen; terdeteksi dan tereliminasi ancaman, tantangan, gangguan dan hambatan keamanan yang berasal dari dalam dan luar negeri; tereliminasi ancaman terorisme di dalam negeri; tertanggulangnya ancaman separatisme, dan tertanggulangnya gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat. Sebagai bagian masyarakat intelijen, Indonesia secara berkelanjutan terus melakukan kerja sama intelijen terpadu, baik antar - *intelligence community* dalam negeri, kerja sama institusi intelijen negara-negara ASEAN, maupun

dengan masyarakat internasional berupa *intelligence exchange* dan *mutual legal assistance*. Kerja sama intelijen tersebut di masa mendatang diharapkan akan terus ditingkatkan seiring dengan makin meningkatnya tantangan keamanan nasional, regional, maupun global, baik berupa kejahatan yang bersifat tradisional maupun kejahatan-kejahatan jenis baru.

2. Seiring dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi khususnya di bidang kriptografi serta perubahan hakekat ancaman terhadap informasi yang berklasifikasi rahasia, Lembaga Sandi Negara (Lemsaneg) terus melakukan pembinaan terhadap sumber daya manusia, perangkat keras persandian, dan perangkat lunak persandian. Pembinaan sumber daya manusia persandian dilakukan melalui pendidikan dan latihan, baik pada strata D-IV, S1, dan S-2 bidang persandian maupun bidang umum. Pembinaan perangkat keras dilaksanakan melalui aplikasi peralatan sandi yang **“fully national algorithm”** yang memenuhi tuntutan pengguna yaitu instansi pemerintah, VIP, dan VVIP bagi pejabat pemerintah dalam hal kecepatan kirim terima informasi rahasia. Sementara itu, pembinaan perangkat lunak di antaranya dengan melakukan bimbingan teknis pembentukan UPT persandian, optimalisasi pemanfaatan fungsi persandian di instansi pemerintah, serta melakukan langkah-langkah penyelesaian RUU Rahasia Negara. Anggaran yang diterima Lemsaneg sampai dengan tahun 2009 baru memenuhi 43,56 persen penyelenggaraan sistem persandian negara (SISDINA). Konsekuensi dari keterbatasan anggaran ini, sampai dengan tahun 2009, institusi pemerintah yang telah menyelenggarakan sistem persandian negara baru mencapai 40 persen dengan dukungan peralatan sandi *Fully Electronic* dari Lemsaneg.
3. Kondisi keamanan dan ketertiban secara umum semakin dirasakan lebih baik oleh masyarakat dan dunia usaha. Dalam lima tahun terakhir, dapat dikatakan hampir tidak ada gangguan keamanan dan ketertiban yang menonjol yang berpotensi mengganggu aktivitas masyarakat dan dunia usaha.

Masih tingginya tingkat kriminalitas, lebih banyak diakibatkan oleh kondisi sosial ekonomi masyarakat yang kurang menguntungkan. Namun, hal tersebut secara umum dapat diantisipasi dan ditangani oleh aparat keamanan. Di wilayah-wilayah yang dahulu akrab dengan konflik seperti Aceh, Papua, Maluku, Poso, dan Sampit secara umum telah tercipta rasa keadilan, kepastian hukum, keamanan yang kondusif, kehidupan yang harmonis, serta pulihnya sarana dan prasarana sosial. Kekhawatiran akan terjadinya kekacauan pada proses Pemilu 2009, khususnya di NAD, tidak terbukti karena Pemilu itu berlangsung secara damai. Demikian juga, silang pendapat tentang hasil pemilihan anggota legislatif tidak sampai menimbulkan benturan-benturan yang berujung anarkhis.

4. Untuk memenuhi target rasio polisi ideal, yaitu 1:500, pada tahun 2008 telah direkrut sebanyak 10.812 orang (92,39 persen) dari target 11.702 orang. Dengan adanya penambahan (*recruitment/intake*) tersebut, jumlah anggota Polri sampai dengan akhir tahun 2008 mencapai 381.438 orang dengan rasio 1:578. Diharapkan pada akhir tahun 2009, sasaran rasio polisi ideal 1:500 dapat tercapai. Peningkatan kemampuan Polri selain diupayakan melalui peningkatan kuantitas personel, juga ditempuh dengan upaya peningkatan kualitas personel melalui pendidikan sarjana lanjutan (S2), baik di universitas-universitas di dalam negeri maupun di luar negeri. Di dalam negeri, proses penerimaan Taruna dan Taruni AKPOL telah mendapatkan sertifikat standar manajemen mutu ISO 9001 : 2000 karena berjalan secara bersih, transparan, akuntabel dan humanis, serta melibatkan pengawasan eksternal dari lembaga di luar Polri. Selanjutnya, untuk menunjang keberhasilan tugas operasional, pemeliharaan keamanan, dan penanggulangan kejahatan, latihan bersama dan kerja sama operasional di lapangan secara berkelanjutan terus dilaksanakan dengan negara-negara yang berbatasan langsung, khususnya Malaysia, Singapura, Filipina, Timor Leste, Australia, dan Selandia Baru.

5. Dalam beberapa kasus, seringkali WNI yang berada di luar negeri, khususnya TKI/TKW, terjerat masalah hukum dan tindak kesewenangan dari majikan yang mempekerjakannya seperti mengalami penyiksaan, tidak dibayar, pelecehan seksual, atau kerja melebihi batas waktu. Pada tahun 2006 TKI bermasalah mencapai 53.843 kasus, tahun 2007 mencapai 54.537 kasus, dan tahun 2008 mencapai 45.626 kasus. Pada tahun 2008, TKI paling banyak mengalami masalah ada di Arab Saudi (22.035 kasus atau 48,7 persen). Urutan kedua di negara Taiwan (4.497 kasus atau 9,9 persen) dan urutan ketiga di Uni Emirat Arab (3.866 kasus atau 8,5 persen). Dalam rangka memberikan perlindungan bagi WNI yang berada di luar negeri dan untuk memfasilitasi penanganan perkara yang melibatkan WNI di luar negeri, secara bertahap telah ditempatkan perwira penghubung di bidang kepolisian (*Senior Liaison Officer/Liaison Officer – SLO*) di berbagai negara seperti Amerika Serikat, Arab Saudi, Malaysia, Filipina, Thailand, Timor Leste, dan Australia. Di masa mendatang, penempatan SLO dapat dikembangkan di negara-negara lain yang intensitas kejadian perkaranya cukup tinggi, terutama negara-negara yang banyak terdapat TKI seperti Singapura, Hongkong, Jepang, Syria, dan beberapa negara di Timur Tengah.
6. Pengungkapan perkara dari 4 (empat) golongan jenis kejahatan, yaitu kejahatan konvensional, kejahatan transnasional, kejahatan terhadap kekayaan negara, dan kejahatan berimplikasi kontingensi tahun 2005 sampai dengan 2009 adalah sebagaimana tersaji dalam table 4.1. Dari ke-4 jenis kejahatan tersebut, kejahatan konvensional tingkat penyelesaiannya (*clearing rate*) relatif meningkat, tetapi masih pada kisaran 50 persen (Tabel 4.1).
7. Terkait dengan penindakan kasus korupsi, pola penindakan hukum dilakukan secara tegas tanpa pandang bulu dan dengan penekanan kepada upaya pengembalian kerugian negara semaksimal mungkin. Bahkan dalam upaya pengembalian

kerugian negara, pada sidang Regional Conference ICPO INTERPOL ke-19 tanggal 19 April 2006 di Jakarta telah disepakati korupsi sebagai salah satu bentuk kejahatan transnasional yang menjadi sasaran kerja sama Interpol.

Tabel 4.1.
Kasus Tindak Pidana dan Tingkat Penyelesaiannya
2005 – 2009*)
(Kasus)

Uraian	2004	2005	2006	2007	2008	2009*
Kejahatan Konvensional						
Jumlah Kasus	115.404	161.671	168.685	244.875	147.904	109.176
Jumlah Kasus Terselasaikan	56.495	72.888	75.487	114.875	75.583	57.456
Tingkat Penyelesaian Perkara (%)	48.95	45.08	44.75	46.91	51.10	50.00
Kejahatan Transnasional						
Jumlah Kasus	3.126	3.441	9.331	5.391	13.154	1.580
Jumlah Kasus Terselasaikan	3.154	3.471	8.702	5.009	12.459	1.456
Tingkat Penyelesaian Perkara (%)	100.90	100.87	93.26	92.91	94.67	92.00
Kejahatan terhadap Kekayaan Negara						
Jumlah Kasus	1.617	3.049	4.327	2.559	1.149	1.476
Jumlah Kasus Terselasaikan	1.249	2.335	2.859	1.816	1.030	1.388
Tingkat Penyelesaian Perkara (%)	77.24	76.58	66.07	69.87	89.64	94.00
Kejahatan Berimplikasi Kontingensi						
Jumlah Kasus	30	147	273	1.486	9	35
Jumlah Kasus Terselasaikan	8	95	69	464	9	35
Tingkat Penyelesaian Perkara (%)	26.67	64.62	25.27	31.22	100.00	100.00
Indeks Kriminalitas	91	110	104	140.89	128.81	37

Sumber:Markas Besar Kepolisian Negara Republik Indonesia
Keterangan:*) Angka Triwulan II 2009

Sejauh ini Pemerintah tidak pernah mengintervensi aparat hukum dalam menangani kasus korupsi, baik dalam skala besar maupun skala kecil. Dalam kurun waktu 2005–2008, Polri berhasil menangani kasus korupsi sebanyak 1.096 perkara yang merugikan negara lebih dari Rp2,10 triliun dan berhasil diselesaikan sebanyak 795 perkara (72,54 persen). Semangat memerangi korupsi yang terus menggelora diharapkan dapat semakin menambah kepercayaan dunia internasional khususnya para investor kepada Indonesia. Untuk itu, kerja sama Interpol terus diintensifkan, baik dalam upaya pengejaran pelaku ataupun penyelamatan aset negara yang dibawa lari ke luar negeri.

8. Keberhasilan upaya penindakan kejahatan narkoba pada tahun 2005 sampai dengan tahun 2009 adalah sebagaimana tersaji pada table 4.2. Upaya memutus rantai produksi narkoba dalam periode 2005 - 2009 telah membuahkan hasil di antaranya adalah penanganan sejumlah kasus berskala besar seperti: pengungkapan pabrik ekstasi dan shabu-shabu, penangkapan warga negara asing yang diduga sebagai anggota jaringan besar pengedar narkoba, penemuan ladang ganja, dan penangkapan artis pengguna dan yang terlibat jaringan narkoba. Sebagian dari yang tertangkap sudah diproses hukum dan lima orang di antaranya telah dieksekusi mati. Untuk mengintensifkan penanggulangan narkoba di seluruh Indonesia, Pemerintah telah menetapkan Keputusan Presiden Nomor 83 Tahun 2007 tentang Badan Narkotika Nasional, Badan Narkotika Provinsi, dan Badan Narkotika Kabupaten/Kota yang merupakan penyempurnaan keputusan sebelumnya. Munculnya Keputusan Presiden ini diharapkan akan mempermudah pelaksanaan organisasi di daerah termasuk dalam hal pendanaannya. Untuk meningkatkan pengawasan jalur masuk narkoba melalui bandara internasional, secara bertahap telah dibentuk *Airport Interdiction* dan *Seaport Interdiction Task Force*. Selanjutnya, kerja sama internasional untuk memerangi kejahatan narkoba yang bersifat transnasional dengan Jepang, Amerika Serikat,

dan Australia makin ditingkatkan, baik dalam pendidikan dan pengembangan teknis profesional penanggulangan kejahatan maupun dalam kegiatan operasional penanggulangan kejahatan narkoba.

Tabel 4.2.
Kasus Narkoba di Indonesia
2004-2009*)
(Kasus)

Uraian	2004	2005	2006	2007	2008	2009*)
Jenis Narkoba						
Narkotika	3.874	8.171	9.422	11.380	10.008	2.596
Psikotropika	3.887	6.733	5.658	9.289	9.783	2.775
Bahan Adiktif	648	1.348	2.275	1.961	9.573	1.635
Jumlah	8.409	16.252	17.355	22.630	29.364	7.006
Kasus Menonjol (Skala Besar)	6	7	13	30	16	13
Korban/Pengguna Narkoba Berdasarkan Usia						
<16 Tahun	71	127	175	110	133	42
16-19 Tahun	763	1.668	2.447	2.617	2.001	391
20-24 Tahun	2.879	5.503	8.383	8.275	6.441	1.415
25-29 Tahun	2.888	6.442	8.105	9.278	10.136	2.229
>29 Tahun	4.722	9.040	12.525	15.889	26.000	5.122

Sumber: Badan Narkotika Nasional

Keterangan: *) Angka Triwulan I 2009

9. Kejahatan perdagangan manusia merupakan salah satu bentuk kejahatan yang meresahkan dan menjadi perhatian masyarakat internasional. Sepanjang tahun 2008 sebanyak 150.000 anak menjadi korban perdagangan manusia. Angka ini cukup mengkhawatirkan karena modus operandi perdagangan tidak hanya melalui tipu daya, tetapi ada kecenderungan melalui penculikan secara langsung dan bahkan secara sadar orang tua

terlibat langsung dalam tindak kejahatan ini. Upaya intensif yang sudah dilakukan melalui penindakan secara intensif mulai dari hulu (daerah pengiriman) sampai hilir (daerah tujuan pengirimannya) disertai dengan penguatan pos-pos pelayanan TKI di Batam ataupun di lintasan perbatasan lainnya, cukup banyak mengungkap kasus-kasus pengiriman TKI ilegal. Di samping itu, dalam hal mencegah tindak pidana perdagangan orang termasuk anak-anak dan perempuan, kekerasan terhadap pekerja rumah tangga, dan tindak diskriminasi terhadap perempuan, pemerintah telah menetapkan sejumlah peraturan perundang-undangan seperti Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002, UU No. 21 tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, dan meratifikasi *Convention on the Elimination of All Form of Discrimination Against Women* (CEDAW) dan *Convention on the Rights of Child* (CRC).

10. Pencegahan dan upaya mengurangi kerugian akibat pembalakan hutan ditempuh dengan penyidikan dan perlindungan hutan melalui operasi intelijen dan operasi represif pengamanan hutan. Operasi intelijen menghasilkan informasi terkait dengan modus dan pelaku pembalakan liar, sedangkan operasi represif diupayakan untuk menghentikan kegiatan kejahatan kehutanan. Beberapa hasil operasi tersebut telah ditindaklanjuti dengan proses penegakan hukum oleh polisi. Pada tahun 2005 telah digelar operasi hutan lestari dengan jumlah laporan 363 kasus, tersangka 488 orang, dan kasus yang telah diselesaikan sebanyak 60 kasus. Selanjutnya antara tahun 2006 sampai dengan tahun 2007 telah diproses 5.501 kasus pembalakan liar dengan jumlah pelaku 5.936 orang, berikut penyitaan berbagai macam barang bukti yang terdiri atas kayu sebanyak : 627.456,54 m³, 903.810 batang, 5.667 lembar dan 9.163 keping ; kapal sebanyak 519 unit, poton/klotok sebanyak 124 unit, alat pemotong 968 unit, dan sepeda motor 85 unit. Sedangkan pada tahun 2008 terdapat 1.149 dapat diselesaikan 1.030 kasus atau sebesar 89,64 persen dengan tersangka sebanyak 1.338 orang. Selanjutnya sampai

dengan Mei 2009, terdapat 10 kasus yang ditangani, 6 kasus sudah P.21 dengan jumlah tersangka sebanyak 4 orang.

11. Dalam rangka mendukung operasi pemberantasan pembalakan liar dan tindak pidana kehutanan, dilakukan penguatan sarana dan prasarana berupa pengadaan senapan laras panjang sebanyak 200 unit, amunisi sebanyak 75.000 butir, telepon genggam (*handphone*) satelit sebanyak 20 unit, kendaraan patrol, *speedboat*, *floating boat*, kapal patrol cepat, pesawat ultraringan, GPS, peralatan SAR, dan sarana komunikasi . Di samping itu, untuk memperkuat operasi, telah dilaksanakan rekrutmen dan pelatihan satuan tugas khusus polisi hutan (polhut) sebanyak 298 orang di 13 provinsi.
12. Penyusunan payung hukum pencegahan kejahatan kehutanan, di antaranya dilakukan melalui penyelesaian penyusunan RUU Pemberantasan Pembalakan Liar dan Penyusunan draft Peraturan Menteri Kehutanan tentang Perlindungan Hutan di Kawasan Hutan yang Dibeberani Hak serta draft Permenhut tentang Penanganan Barang Bukti Hasil Kejahatan Kehutanan yang merupakan tindak lanjut pelaksanaan PP No. 45 Tahun 2004 tentang Perlindungan hutan.
13. Peningkatan kerja sama dengan negara-negara konsumen kayu serta LSM nasional dan internasional dalam pemberantasan pencurian kayu dan perdagangan kayu gelap. Kerja sama tersebut diwujudkan dalam forum ASEAN; forum kerja sama Ekonomi Subregional, seperti Brunei, Indonesia, Malaysia, *Philippines East Asia Growth Area* (BIMP-EAGA), Indonesia, Malaysia, Thailand *Growth Triangle* (IMT-GT), Asian Forest Partnership (AFP), dan proyek penegakan hukum *Forest Law Enforcement, Governance and Trade* (FLEGT), serta kerja sama bilateral dengan Cina, Jepang, Inggris, Korea Selatan, dan Norwegia.
14. Dalam rangka pengendalian dan pengawasan pemanfaatan sumber daya kelautan dan perikanan sampai dengan tahun 2008 telah dilakukan pengawasan dan penegakan hukum

melalui pengadaan kapal hingga 20 unit, kerja sama patroli dengan berbagai pihak (TNI AL, Polair, Departemen Kelautan dan Perikanan, Badan Koordinasi Keamanan Laut (Bakorkamla)), peningkatan jumlah awak kapal pengawas hingga saat ini mencapai 233 orang, peningkatan hari operasi menjadi 180 hari, dan pembentukan kelompok masyarakat pengawas (pokmaswas) yang telah mencapai 1.369 kelompok di 33 propinsi. Melalui kegiatan-kegiatan tersebut telah dicapai peningkatan jumlah kapal yang di-ad-hoc menjadi 242 kapal pada tahun 2008 dari 184 kapal pada tahun sebelumnya. Sementara itu, jumlah tindak pidana terus menurun dari 116 kasus pada 2007 menjadi 62 kasus pada tahun 2008 dan diperkirakan potensi kerugian negara yang berhasil diselamatkan sekitar Rp556 miliar atau total sebesar Rp1,9 triliun.

15. Dalam rangka meningkatkan kepekaan untuk menghadapi ancaman bahaya gempa bumi, khususnya bahaya tsunami, kini telah dibangun sistem deteksi dini (*early warning system*) terjadinya tsunami melalui pembangunan jaringan daring (*on-line*) di seluruh Indonesia. Pembangunan manajemen sistem informasi tersebut memungkinkan penyampaian data terjadinya gempa secara waktu nyata (*real time*) yang secara langsung terhubung dengan ruangan kendali pusat krisis (*crisis centre*) di Markas Besar yang juga terhubung ke seluruh Polda secara daring (*on-line*). Dengan demikian, di samping dapat mendukung kecepatan informasi peringatan terjadinya gempa, juga dapat mendukung kendali operasional penanggulangan bencana tsunami/gempa di lingkungan yang terkena bencana alam. Terpasangnya sistem tersebut, akan ditindaklanjuti dengan upaya sosialisasi dan pelatihan secara berkala agar peralatan tersebut dapat berfungsi dan bermanfaat sewaktu-waktu diperlukan. Tanpa disertai upaya sosialisasi dan pelatihan bagi warga masyarakat di lokasi yang rawan gempa, keberadaan peralatan itu tidak akan ada manfaatnya untuk mencegah terjadinya korban dan kerugian yang lebih besar apabila terjadi gempa.

III. TINDAK LANJUT YANG DIPERLUKAN

Untuk meningkatkan keamanan, ketertiban, dan penanggulangan kriminalitas diperlukan upaya-upaya pengembangan penyelidikan, pengamanan, dan penggalangan keamanan negara; pengembangan sistem pengamanan rahasia negara; pengembangan sumber daya manusia (SDM) kepolisian; pengembangan sarana dan prasarana kepolisian; pengembangan strategi keamanan dan ketertiban; pemberdayaan potensi keamanan; pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat; kerja sama keamanan dan ketertiban; penyelidikan dan penyidikan tindak pidana; pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba; serta pemantapan keamanan dalam negeri.

Dalam pengembangan penyelidikan, pengamanan, dan penggalangan keamanan negara tindak lanjut yang diperlukan adalah: (1) pengadaan *intelijen device*, peralatan komunikasi, kendaraan operasional, dan penyelesaian pembangunan gedung diklat intelijen; (2) pengembangan jaringan Sistem Informasi Intelijen; (3) pengembangan dan peningkatan jaringan komunikasi intelijen (4) operasi intelijen penanggulangan *transnasional crime* dan uang palsu/kertas berharga; (5) operasional intelijen penanggulangan keamanan dan ketertiban; (6) peningkatan kerja sama intelijen internasional; (7) pembangunan pos intelijen wilayah di provinsi, kabupaten/kota; (8) koordinasi badan-badan intelijen pusat dan daerah dalam pelaksanaan operasi intelijen; (9) peningkatan kualitas dan kuantitas pelaksanaan operasi kontraintelijen; (10) operasi intelijen strategis di luar dan di dalam negeri; dan (11) penyelenggaraan pendidikan sekolah tinggi intelijen negara.

Guna meningkatkan kemampuan pengamanan rahasia negara baik secara kelembagaan jaringan, maka tindak lanjut yang diperlukan adalah : (1) penyusunan, pengkajian dan pengembangan kebijakan strategi; (2) pembinaan dan fasilitasi sistem persandian; (3) peningkatan gelar peralatan sandi; (4) peningkatan Litbang dan SDM pengamanan rahasia negara.

Selanjutnya dalam rangka pengembangan SDM kepolisian, tindak lanjut yang diperlukan adalah : (1) pengembangan kekuatan personel melalui rekrutmen anggota Polri dan PNS menuju rasio 1 : 500; (2) pengembangan kemampuan personel Polri, menuju profesionalisasi kepolisian dan peningkatan kemampuan PNS Polri yang perannya diarahkan menjadi komplemen dalam organisasi Polri; dan (3) peningkatan kapasitas dan pemahaman Polri mengenai konvensi-konvensi internasional, pemenuhan hak-hak anak dan perempuan, serta keadilan gender.

Pengembangan sarana dan prasarana kepolisian memerlukan tindak lanjut berupa: (1) penataan kelembagaan Polri termasuk mekanisme kontrol masyarakat terhadap kinerja kepolisian; (2) pemeliharaan sarana-prasarana dan peralatan Polri untuk memperpanjang usia pakai; dan (3) pembangunan materiel dan fasilitas polri : (a) mengembangkan organisasi satwil operasional yang lebih mampu mengamankan wilayah perairan dengan pengembangan kekuatan polisi perairan; (b) pengadaan perlengkapan operasional kepolisian berupa alat komunikasi, sarana transportasi, alsur serse, alsur intel, perlengkapan perorangan (senpi, revolver, borgol, tongkat), aldalmas; (c) pembangunan Mapolda, lanjutan pembangunan Mapolres persiapan dan Mapolsek persiapan sebagai tindak lanjut dari pemekaran wilayah, serta pembangunan Mako Polres dan Polsek yang masih menyewa, rumah dinas, dan fasilitas satuan Opsnal di kewilayahan, termasuk pembangunan fasilitas Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (UPPA) dan fasilitas di wilayah perbatasan; (d) meningkatkan jumlah dan kualitas ruang pelayanan khusus (RPK) di setiap wilayah kepolisian; dan (e) peningkatan kualitas dan kuantitas pos-pos keamanan dalam rangka mencegah tindak kejahatan transnasional

Dalam rangka pengembangan strategi keamanan dan ketertiban tindak lanjut yang diperlukan adalah melakukan: (1) pengkajian sistem keamanan: (a) pengembangan sistem dan metode dalam rangka mendukung tugas pokok organisasi/satuan; dan (b) Pengkajian sistem keamanan; (2) pengkajian potensi konflik; (3) pengondisian situasi aman dan tertib; (4) deteksi kegiatan

masyarakat/potensi gangguan keamanan dan ketertiban; (5) peningkatan pengawasan orang asing, pengawasan senjata api dan bahan peledak, perizinan, dan *criminal record*.

Upaya untuk membeberdayakan potensi keamanan ditindaklanjuti melalui: (1) pemberdayaan *community policing* di 20 polda; (2) bimbingan dan penyuluhan keamanan pada wilayah permukiman dan lokasi kegiatan perekonomian; (3) pemberdayaan pengamanan swakarsa; dan (4) operasi intelijen penanggulangan keamanan dan ketertiban.

Pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat memerlukan tindak lanjut melalui: (1) peningkatan kualitas pelayanan hukum di bidang pencegahan tindak kriminal yang tidak diskriminatif gender dan ramah terhadap anak; (2) pembimbingan, pengayoman, dan perlindungan masyarakat; (3) pengaturan dan penertiban kegiatan masyarakat/instansi; (4) penyelamatan masyarakat dan pemulihan keamanan termasuk penanganan keamanan di wilayah konflik; (5) pemulihan keamanan pada daerah-daerah rawan konflik guna terciptanya masyarakat tertib hukum; (6) pemantapan *community policing* dan tokoh-tokoh masyarakat serta komponen-komponen masyarakat lainnya; dan (7) peningkatan pos-pos wilayah perbatasan di Papua, Kalimantan, dan NTT, serta pulau-pulau terluar berpenghuni.

Tindak lanjut kerja sama keamanan dan ketertiban dilakukan melalui : (1) kerja sama internasional, baik secara bilateral maupun multilateral dalam pencegahan kejahatan transnasional, terutama di wilayah perbatasan; dan (2) kerja sama keamanan lintas sektoral dan lintas wilayah dalam rangka perbaikan mekanisme pengamanan tindak kriminal termasuk perdagangan orang, perempuan, dan anak.

Tindak lanjut upaya penyelidikan dan penyidikan tindak pidana dilakukan melalui: (1) penyelidikan dan penyidikan tindak pidana, antara lain kejahatan konvensional, kejahatan transnasional, kejahatan terhadap kekayaan Negara, kejahatan yang berimplikasi kontingensi, makan dan perawatan tahanan, serta kegiatan

koordinasi; dan (2) koordinasi dan pengawasan teknis penyidikan PPNS.

Pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba memerlukan tindak lanjut: (1) penegakan hukum di bidang narkoba; (2) pencegahan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba yang salah satunya melalui kampanye nasional dan sosialisasi antinarkoba; (3) terapi dan rehabilitasi korban penyalahgunaan narkoba; (4) penelitian dan pengembangan informatika penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba; (5) penguatan kelembagaan anti narkoba; (6) penyelesaian sarana dan prasarana terapi dan rehabilitasi korban narkoba RS Lido; (7) intensifikasi kegiatan intelijen dan operasi pencegahan dan penindakan P4GN; (8) penyelenggaraan pengembangan pendidikan SDM; (9) pembangunan lembaga Pusdiklat BNN yang mampu melaksanakan *transfer* pengetahuan kepada seluruh jajaran institusi, lembaga-lembaga, serta masyarakat; dan (10) mengembangkan *Pilot Project* pencegahan, pemberantasan, penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba di wilayah rawan penyalahgunaan narkoba;

Akhirnya tindak lanjut yang diperlukan untuk pemantapan keamanan dalam negeri adalah: (1) operasi keamanan laut dan penegakan hukum di dalam wilayah laut Indonesia; (2) pembangunan/pengadaan/peningkatan sarana dan prasarana; (3) peningkatan operasi pengamanan hutan; (4) peningkatan pengamanan hutan berbasis sumber daya masyarakat; (5) pembentukan Satuan Polisi Kehutanan Reaksi Cepat (SPORC); (6) penegakan undang-undang dan peraturan serta mempercepat proses penindakan pelanggaran hukum di sektor kehutanan; (7) penggalangan kerja sama dengan negara-negara konsumen, LSM nasional dan internasional; dan (8) pembentukan Pokmaswas (kelompok masyarakat pengawas) untuk mengendalikan dan mengawasi sumber daya kelautan dan perikanan.

BAB 5

PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN SEPARATISME

Gerakan separatisme masih menjadi ancaman nyata bagi persatuan dan kesatuan bangsa. Dalam menghadapi ancaman gerakan separatisme ini, pemerintahan Indonesia yakin bahwa penyelesaian masalah ini hanya dapat dilakukan secara menyeluruh dan damai. Keberhasilan dalam penyelesaian masalah separatisme di Nanggroe Aceh Darussalam (NAD) menjadi pelajaran penting untuk menyelesaikan masalah separatisme di daerah lainnya.

Walaupun sampai kini masih terdapat tindak kekerasan di NAD, ini disebabkan oleh permasalahan menghadapi proses pendewasaan demokrasi dalam politik untuk pemilihan legislatif, bukan disebabkan oleh gerakan separatisme seperti Gerakan Aceh Merdeka. Spektrum kekerasan yang terjadi di NAD masih pada tahap spektrum kekerasan rendah. Kekerasan tersebut masih bisa dihadapi oleh aparat kepolisian dan sipil lainnya, sedangkan TNI hanya sebagai pendukung dalam menjaga keamanan NAD.

Kondisi keamanan di daerah Papua sampai saat ini masih kondusif walaupun masih terjadi unjuk rasa dan aksi kekerasan terutama menjelang pemilu legislatif. Bentrokan bersenjata penguasaan bandara perintis di Kampung Kapeso dan insiden penembakan di Mimika yang menewaskan seorang warga negara asing serta serangkaian tindakan kekerasan bersenjata setelahnya adalah beberapa peristiwa yang memperlihatkan konflik kekerasan yang masih terjadi di Papua. Kejadian lain seperti aksi-aksi simbolis untuk mendukung gerakan separatisme, seperti pengibaran bendera

Bintang Kejora menunjukkan bahwa permasalahan separatisme di Papua cukup serius. Pemerintah terus mengupayakan untuk menyelesaikan permasalahan separatisme ini, baik melalui kegiatan represif terhadap kelompok-kelompok bersenjata maupun persuasif melalui upaya meningkatkan keadilan dan kesejahteraan masyarakat Papua sehingga penyelesaian ini dapat diselesaikan secara komprehensif dan menyeluruh dalam kerangka otonomi khusus bagi Papua.

Permasalahan yang dihadapi adalah bagaimana menurunkan tingkat perlawanan gerakan separatis dan menggalang tokoh kunci gerakan separatis OPM. Tergalangnya tokoh-tokoh kunci gerakan separatis tersebut diharapkan mampu meredam aktivitas bersenjata.

I. PERMASALAHAN YANG DIHADAPI

Kondisi keamanan dan ketertiban masyarakat di Indonesia semakin kondusif walaupun ancaman separatisme masih tetap ada. Hal ini dapat dilihat dari kegiatan masyarakat dan Pemerintah yang dapat berjalan dengan baik. Meskipun demikian, masih terdapat beberapa daerah yang memiliki sebagian masyarakat yang tidak puas dengan kebijakan Pemerintah Pusat.

Di Provinsi NAD, meskipun gerakan separatisme sudah hampir tiada, masih terdapat tindakan kekerasan yang terjadi. Undang-Undang Pemerintahan Aceh (UUPA) masih menjadi perdebatan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah NAD dan masih ada penafsiran-penafsiran yang berbeda dalam masyarakat tentang UUPA tersebut. Perasaan saling curiga antara aparat Pemerintah RI dan mantan anggota GAM masih ada, terutama di tingkat *grass root*. Kondisi tersebut rawan terhadap upaya provokasi dari pihak-pihak yang tidak menghendaki perdamaian di Aceh. Para pelaku berbagai tindak kriminal/kekerasan yang belum dapat segera terungkap semakin menumbuhkan rasa saling curiga.

Tetap eksisnya Gerakan Separatis Papua (GSP) di Papua meskipun jumlahnya makin kecil, masih tetap menjadi ancaman bagi stabilitas keamanan di Papua. Maraknya terjadi aksi bersenjata yang dilakukan menjelang dan pascapelaksanaan Pemilu Legislatif 2009 dilakukan oleh sejumlah elemen GSP untuk mengganggu

pelaksanaan Pemilu 2009. Hingga kini masih ada upaya dari GSP di luar negeri untuk menggalang dukungan politik masyarakat internasional bagi perjuangannya mewujudkan kemerdekaan Papua. Pascapeluncuran Kaukus Parlemen Internasional untuk Papua Barat (International Parliamentary for West Papua/IPWP) pada 15 Oktober 2008 di London, Inggris, sejumlah tokoh GSP di luar negeri meluncurkan International Lawyer of West Papua/ILWP (Grup Pengacara Internasional untuk Papua Barat) pada 3 s.d. 5 April 2009 di Georgetown, Guyana, Amerika Selatan. Oleh karena itu, di samping terus menjaga keamanan di Papua, sangat diperlukan upaya untuk menangkal propaganda negatif yang dilakukan oleh GSP di luar negeri dan meningkatkan upaya diplomasi untuk meyakinkan masyarakat internasional akan pentingnya menjaga kedaulatan Indonesia di Papua.

Di Maluku, meskipun tidak sebesar di Papua, gerakan separatisme juga muncul dari kelompok Republik Maluku Selatan (RMS). Kelompok ini terus aktif berjuang menggalang dukungan dana dan moral untuk mewujudkan Maluku merdeka. Mereka terus memanfaatkan momen-momen yang dianggap penting, seperti peringatan HUT RMS 25 April untuk menunjukkan eksistensinya kepada dunia internasional.

Embrio dari gerakan separatisme tersebut muncul karena ketidakpuasan elemen masyarakat di daerah terhadap kebijakan Pemerintah Pusat yang dinilai tidak adil. Penelitian yang dilakukan oleh Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia menunjukkan bahwa akar permasalahan terjadinya konflik di Papua adalah karena adanya marginalisasi dan tindakan diskriminatif dalam pembangunan ekonomi terhadap orang asli Papua, kurangnya pembangunan terutama di bidang pendidikan, kesehatan, dan pemberdayaan ekonomi rakyat, paradigma sejarah bergabungnya Papua ke Indonesia, dan belum adanya rekonsiliasi atas kekerasan yang terjadi di masa lalu. Oleh karena itu, langkah yang diperlukan untuk menyelesaikannya harus komprehensif dan menyeluruh dalam semua bidang ideologi, politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan dan keamanan.

II. LANGKAH-LANGKAH KEBIJAKAN DAN HASIL-HASIL YANG DICAPAI

Langkah kebijakan yang ditempuh dalam upaya pencegahan dan penanggulangan separatisme adalah sebagai berikut:

1. pemulihan kondisi keamanan dan ketertiban serta menindak secara tegas para pelaku separatisme bersenjata yang melanggar hak-hak masyarakat sipil;
2. peningkatan kualitas pelaksanaan otonomi daerah dan desentralisasi serta demokratisasi;
3. peningkatan deteksi dini dan pencegahan awal potensi konflik dan separatisme;
4. peningkatan kesejahteraan masyarakat di daerah rawan konflik atau separatisme, melalui perbaikan akses masyarakat lokal terhadap sumber daya ekonomi dan pemerataan pembangunan antardaerah;
5. pelaksanaan pendidikan politik secara formal, informal, dialogis, serta melalui media massa dalam rangka menciptakan rasa saling percaya;
6. penerapan konsep penyelesaian konflik secara damai, menyeluruh, dan bermartabat.

Pemerintah cukup berhasil dalam menangani permasalahan separatisme dengan makin kondusifnya situasi keamanan di Aceh dan tidak terjadinya aksi bersenjata yang berbahaya di daerah kritis lainnya. Dari 5 kasus separatisme yang telah terjadi selama 2007 semuanya telah berhasil diselesaikan oleh Polri.

Upaya untuk mempertahankan perdamaian di NAD dilakukan dengan melaksanakan kesepakatan yang tertuang dalam MoU Helsinki secara benar agar penyelesaian Aceh tetap berada dalam kerangka NKRI. Amnesti dan pemberian jaminan hidup terhadap

mantan kombatan GAM serta relokasi TNI dan Polri dilakukan dengan penertiban senjata-senjata ilegal yang masih banyak beredar di masyarakat. Diberikannya kesempatan membentuk partai lokal dan mengakomodasi calon legislatif (caleg) dari partai lokal untuk duduk sebagai anggota legislatif, baik di tingkat DPRA maupun DPRK, telah memberikan kontribusi positif bagi kelancaran dan keamanan pelaksanaan Pemilu 2009. Penerbitan Perpres Nomor 75 Tahun 2008 tentang Tata Cara Konsultasi Persetujuan Internasional dan Rencana Pembentukan Undang-Undang serta Kebijakan Administratif yang Berkaitan Langsung dengan Pemerintahan Aceh secara hukum juga telah mengatur hubungan antara Pemprov NAD dan Pemerintah Indonesia dalam berbagai bidang, baik politik maupun sosial ekonomi dalam bingkai NKRI.

Pemerintah berusaha mengeliminasi permasalahan separatistis di Papua, baik melalui lobi-lobi di luar negeri maupun pendekatan dengan seluruh pemangku kepentingan (*stakeholder*) di Papua. Upaya untuk menjelaskan bahwa Otonomi Khusus (Otsus) Papua dalam kerangka NKRI merupakan penyelesaian terbaik untuk masalah Papua juga dilakukan guna meluruskan dan mendudukkan permasalahan Papua secara jernih dan objektif. Langkah lainnya yang dilakukan pemerintah adalah terus mendorong pemerintah daerah melaksanakan otsus secara konsekuen agar dapat memanfaatkan dana otsus secara tepat bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat terutama di bidang pendidikan, kesehatan, dan masalah-masalah sosial lainnya. Di tingkat internasional, langkah yang dilakukan pemerintah adalah mempresentasikan perkembangan positif di Papua, misalnya menyangkut keberhasilan Pemilu 2009, inpres percepatan pembangunan, *community development*, dan implementasi otsus.

Hal yang sama juga dilakukan untuk menangani masalah separatistis RMS di Maluku. Lobi terhadap pihak-pihak internasional agar membatasi pergerakan kelompok-kelompok pendukung RMS terus dilakukan. Dari hasil upaya tersebut, peringatan HUT RMS pada 25 April di Belanda sejak 2007 tidak lagi diadakan terpusat di kota besar seperti Amsterdam dan Den Haag, tetapi terpecah-pecah di kota-kota kecil yang jauh dari ibukota Belanda. Berkaitan dengan berkembangnya embrio separatisme di beberapa provinsi kaya

sumber daya alam, Pemerintah telah mengeluarkan kebijakan pembagian sumber daya alam yang lebih adil dan merata. Hal itu dilakukan agar mengurangi perasaan tidak puas masyarakat daerah terhadap Pemerintah Pusat sehingga tidak mudah untuk mendukung para anggota gerakan separatisme. Sementara, kebijakan pemekaran wilayah dimaksudkan agar dapat mendorong pembangunan sampai ke daerah-daerah yang tertinggal pembangunannya.

Selanjutnya, dalam rangka meningkatkan upaya penganggulangan dan kewaspadaan terhadap ancaman separatisme, sejumlah kajian telah dilakukan, di antaranya adalah kajian tindak lanjut Inpres Nomor 6 Tahun 2003 tentang Percepatan Pemulihan Pembangunan Provinsi Maluku dan Maluku Utara Pasca Konflik; Pokok-Pokok Pikiran tentang Upaya Komprehensif Menanggulangi Separatisme di Indonesia; Kajian Pemulihan Kondisi Kehidupan Masyarakat di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam; Kajian Kebijakan Strategis Mempertahankan Keutuhan Wilayah Nasional terhadap Ancaman Separatisme di Papua; Kajian Kebijakan Strategis Pemecahan Komprehensif Masalah Papua Secara Damai; Kajian Upaya Pemecahan Masalah di Papua Secara Komprehensif dan Integral dalam Rangka Memperkokoh NKRI; dan Kajian Rencana Tindak Menghadapi Kontigensi Nasional Separatisme Tahun 2007. Sementara, untuk meningkatkan wawasan kebangsaan bagi pimpinan nasional dalam kurun waktu 2005–2009 telah dilaksanakan pendidikan KRA/PPRA dengan peserta 644 orang, pendidikan KSA/PPSA dengan peserta 316 orang, dan penataran pemantapan wawasan kebangsaan dengan peserta 2.095 orang.

III. TINDAK LANJUT YANG DIPERLUKAN

Muncul dan berkembangnya embrio separatisme tidak terlepas dari masalah ketidakadilan dan kesenjangan kesejahteraan sehingga untuk mengatasi hal tersebut pemerintah akan terus melanjutkan dan mengembangkan kebijakan yang telah diambil selama ini. Pendekatan terhadap masalah separatisme tidak lagi hanya menggunakan kekuatan militer, tetapi menggunakan prioritas utama untuk melakukan langkah persuasif dengan pendekatan perdamaian dan dialog dan peningkatan kesejahteraan melalui pemerataan pembangunan. Belajar dari pengalaman penyelesaian konflik di

Aceh, konsep penyelesaian damai secara “bermartabat” akan terus diterapkan dalam pencegahan dan penanggulangan separatisme di daerah lain. Penyelesaian secara “bermartabat” bertujuan agar pihak separatis tidak akan kehilangan muka untuk melepaskan aspirasinya. Penguatan basis dukungan masyarakat melalui lembaga politik dan adat, seperti Majelis Rakyat Papua (MRP) dan Dewan Adat Papua (DAP) menjadi tonggak utama untuk mengurangi ketidakpuasan dan perbedaan pendapat antara masyarakat di daerah dan Pemerintah Pusat.

Untuk menjamin keberhasilan pendekatan tersebut, secara berkala perlu dilakukan evaluasi menyeluruh sehingga perbaikan terhadap langkah-langkah yang diambil oleh Pemerintah dapat berjalan dan lebih terfokus pada permasalahan sesungguhnya. Peningkatan pelayanan publik, terutama untuk mendapatkan informasi yang benar, dilakukan agar sosialisasi terhadap pentingnya menjaga keutuhan NKRI dapat terus dilaksanakan dengan baik. Kebijakan militer sebagai langkah terakhir dan hanya akan diambil apabila permasalahan tidak dapat diselesaikan melalui dialog.

Kebijakan pemekaran wilayah yang didasarkan atas pertimbangan dan kepentingan pembangunan masyarakat di daerah akan tetap mendapatkan prioritas apabila hal itu dapat membantu masyarakat di daerah tersebut untuk mendapatkan keadilan dan kesejahteraan sehingga dapat mencegah muncul dan berkembangnya embrio separatisme.

BAB 6

PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN TERORISME

I. PERMASALAHAN YANG DIHADAPI

Peran Pemerintah dan masyarakat untuk mencegah dan menanggulangi terorisme sudah menunjukkan keberhasilan yang cukup berarti, tetapi masih banyak yang perlu dihadapi untuk menciptakan perasaan aman di masyarakat dari aksi-aksi terorisme. Tragedi ledakan bom belum lama ini menunjukkan bahwa aksi terorisme harus terus diwaspadai, yang bentuk gerakan dan perkembangan jaringannya terus berubah sehingga sukar untuk dilacak. Sulitnya penyelesaian permasalahan terorisme ini terjadi karena masih banyak faktor yang menyebabkan terorisme dapat terus berkembang. Dari faktor perbedaan ideologis dan pemahaman tentang agama yang berbeda-beda sampai kesenjangan sosial dan pendidikan yang membuat masyarakat lebih mudah untuk disusupi oleh jaringan-jaringan teroris. Pengaruh terorisme dapat memiliki dampak yang signifikan, baik segi keamanan dan keresahan masyarakat maupun iklim perekonomian dan pariwisata yang menuntut adanya kewaspadaan aparat intelijen dan keamanan untuk pencegahan dan penanggulangannya.

Aksi terorisme masih menjadi ancaman potensial bagi stabilitas keamanan nasional, meskipun pascapenangkapan Dr. Azhari dan sejumlah tokoh utama kelompok Jamaah Islamiyah (JI), aksi-aksi terror dari kelompok tersebut cenderung menurun. Hal ini dibuktikan dalam kurun waktu hampir 5 tahun tidak ada aksi terror bom yang berdampak nasional maupun internasional. Demikian juga

pelaksanaan eksekusi mati terhadap 3 terpidana kasus bom Bali (Amrozi, Ali Gufron, dan Imam Samudera) yang dikhawatirkan akan ada reaksi balas dendam dari kelompok radikal tersebut, ternyata tidak sampai menjadi kenyataan. Namun dengan adanya peledakan bom di Hotel JW. Marriot dan Ritz Carlton yang menelan korban 9 orang dan puluhan luka-luka, menunjukkan bahwa kelompok-kelompok teroris masih terus bekerja dan melanjutkan aksinya di Indonesia.

Masih adanya ancaman terorisme di Indonesia juga disebabkan oleh belum adanya payung hukum yang kuat bagi kegiatan intelijen untuk mendukung upaya pencegahan dan penanggulangan terorisme. Sulitnya menyusun payung hukum tersebut karena adanya pemahaman sempit sementara kalangan umat beragama, bahwa perang melawan terorisme dianggap memerangi Islam. Kondisi masyarakat tradisional yang menghadapi persoalan ekonomi dan sosial sangat mudah dipengaruhi atau direkrut menjadi anggota kelompok teroris. Kendala lain dalam pencegahan dan penanggulangan terorisme adalah belum adanya pembinaan yang menjamin dapat mengubah pemikiran radikal menjadi moderat. Sementara itu masih lemahnya sistem pengawasan terhadap peredaran berbagai bahan pembuat bom, menyebabkan para teroris masih leluasa melakukan perakitan bom yang jika tidak terdeteksi dapat menimbulkan kekacauan di berbagai tempat.

Jaringan teroris yang sulit terlacak dan memiliki akses yang luas membuat permasalahan terorisme sulit untuk diselesaikan. Anggota teroris dapat memanfaatkan berbagai kemajuan teknologi global, seperti internet dan telepon seluler untuk mempermudah berkomunikasi dengan kelompoknya. Di samping itu, para teroris juga mempunyai kemudahan untuk melakukan perjalanan dan transportasi lintas batas negara sehingga sangat sulit untuk memutuskan rantai jaringan terorisme global tersebut.

Oleh karena itu, kualitas dan kapasitas institusi dan aparat intelijen perlu ditingkatkan agar dapat menghadapi tantangan teknologi aksi terorisme dan skala ancaman yang semakin meningkat. Selanjutnya kondisi kemiskinan dan kesenjangan sosial yang merupakan media subur tumbuh dan berkembangnya sel-sel dan jaringan teroris, perlu menjadi perhatian utama pemerintah

dengan program-program yang menyentuh kebutuhan dasar masyarakat.

II. LANGKAH-LANGKAH KEBIJAKAN DAN HASIL-HASIL YANG DICAPAI

Arah kebijakan yang ditempuh dalam rangka mencegah dan menanggulangi kejahatan terorisme pada tahun 2005 – 2009 adalah sebagai berikut:

1. penguatan koordinasi dan kerja sama di antara lembaga Pemerintah;
2. peningkatan kapasitas lembaga pemerintah dalam pencegahan dan penanggulangan teroris, terutama satuan kewilayahan;
3. pemantapan operasional penanggulangan terorisme dan penguatan upaya deteksi secara dini potensi aksi terorisme;
4. penguatan peran aktif masyarakat dan pengintensifan dialog dengan kelompok masyarakat yang radikal,
5. peningkatan pengamanan terhadap area publik dan daerah strategis yang menjadi target kegiatan terorisme;
6. sosialisasi dan upaya perlindungan masyarakat terhadap aksi terorisme;
7. pemantapan deradikalisasi melalui upaya-upaya pembinaan (*soft approach*) untuk mencegah rekrutmen kelompok teroris serta merehabilitasi pelaku terror yang telah tertangkap.

Dalam rangka mencegah dan menanggulangi ancaman terorisme di dalam negeri, Pemerintah telah menempuh berbagai cara, terutama dengan mengambil tindakan-tindakan yang sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku. Pemerintah, melalui aparat terkait, telah melakukan pendekatan melalui tokoh masyarakat, tokoh agama moderat dan yang cenderung radikal guna mengubah

pemikiran radikal menjadi moderat, yakni dengan memberikan pengertian sesungguhnya tentang istilah *jihad* yang selama ini “disalahartikan”. Sementara itu, penegakan hukum dalam memerangi terorisme dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan tanpa pandang bulu, serta tidak mengarah pada penciptaan citra negatif kepada kelompok masyarakat tertentu. Sementara itu, perang melawan terorisme didasari upaya untuk menegakkan ketertiban umum dan melindungi masyarakat bukan atas tekanan dan pengaruh negara asing ataupun kelompok tertentu dan dilakukan melalui koordinasi antarinstansi terkait dan komunitas intelijen serta partisipasi aktif seluruh komponen masyarakat. Di samping itu, diterapkannya strategi demokrasi serta diberikannya kesempatan kepada masyarakat untuk menyalurkan aspirasinya secara positif dan terbuka sesuai dengan koridor hukum.

Hasil-hasil yang telah dicapai dalam pencegahan dan penanggulangan terorisme adalah tertangkapnya pelaku terorisme, termasuk dua tokoh utamanya, Dr. Azahari dan Abu Dujana pada tahun 2005 dan 2007. Selanjutnya, pada tahun 2006 Polri berhasil melakukan penggerebekan tempat persembunyian anak buah Noordin M. Top di Wonosobo, yaitu Jabir, Abdul Hadi (kepercayaan dr. Azhari), Solehudin dan Mustarifin. Pada tahun 2008 berbagai operasi yang dilakukan oleh densus 88 atau Bareskrim Polri berhasil menangkap 28 orang pelaku terorisme di Indonesia. Tahun 2009 Polri berhasil menangkap beberapa tersangka kelompok teroris di Palembang, Lampung dan Jawa Tengah yang diperkirakan terlibat dalam rencana aksi teroris di dalam negeri dan luar negeri. Tertangkapnya sebagian anggota jaringan teroris tersebut yang diperkirakan merupakan kelompok Noordin M. Top, menandakan bahwa tugas pemberantasan terorisme belum tuntas dan ke depan tetap memerlukan kewaspadaan yang tinggi.

Terbunuhnya seorang teroris yang diduga sebagai Nurdin M. Top dalam sebuah penyergapan di desa Beji Temanggung, merupakan kunci keberhasilan aparat keamanan dalam pengungkapan peledakan Hotel Ritz-Carlton dan J.W. Marriot tanggal 17 Juli 2009. Keberhasilan ini diharapkan sebagai rangkaian akhir penyelesaian masalah terorisme di Indonesia, paling tidak dalam jangka waktu tertentu.

Penanggulangan terorisme di Indonesia dilakukan dengan strategi yang terarah dan komprehensif melalui strategi nasional yang memuat sasaran dan arah kebijakan untuk menanggulangi terorisme berdasarkan perangkat peraturan dan undang-undang yang ada. Program pencegahan dan penanggulangan terorisme melibatkan berbagai instansi pemerintahan dan seluruh komponen kekuatan bangsa dengan diadakannya pengembangan kapasitas berbagai instansi tersebut yang terlibat dalam penanganan terorisme.

Permasalahan terorisme hanya dapat diselesaikan melalui kerja sama dan koordinasi antara berbagai pemangku kepentingan (*stake holder*), baik instansi pemerintah maupun masyarakat. Untuk itu, TNI dan Polri terus melakukan latihan gabungan mengingat pentingnya kerja sama TNI-Polri untuk terorisme. Untuk membantu penanganan kasus yang berhubungan dengan terorisme, Kejaksaan Agung membentuk satuan tugas penanganan tindak pidana terorisme dan tindak pidana lintas negara sehingga diharapkan penyelesaian kasus terorisme dapat dilakukan dengan lebih baik.

III. TINDAK LANJUT YANG DIPERLUKAN.

Dalam mencegah dan menanggulangi terorisme, Pemerintah tetap berpedoman pada prinsip yang telah diambil sebelumnya, yakni melakukan secara preventif dan represif yang didukung oleh upaya pemantapan kerangka hukum sebagai dasar tindakan proaktif dalam menangani aktivitas, terutama dalam mengungkap jaringan terorisme. Peningkatan kerja sama intelijen, baik dalam negeri maupun dengan intelijen asing, melalui tukar-menukar informasi dan bantuan-bantuan lainnya, terus ditingkatkan. Untuk mempersempit ruang gerak pelaku kegiatan terorisme, Pemerintah akan terus mendorong instansi berwenang untuk meningkatkan penertiban dan pengawasan terhadap lalu lintas orang dan barang di bandara, pelabuhan laut, dan wilayah perbatasan, termasuk lalu lintas aliran dana, baik domestik maupun antarnegara. Penertiban dan pengawasan juga akan dilakukan terhadap tata niaga dan penggunaan bahan peledak, bahan kimia, senjata api dan amunisi di lingkungan TNI, Polisi, dan instansi pemerintah. Selain itu, TNI, Polisi, dan instansi pemerintah juga terus melakukan pengkajian mendalam bekerja sama dengan akademisi, tokoh masyarakat, dan tokoh

agama. Di samping itu, diselenggarakannya gelar budaya dan ceramah-ceramah mengenai wawasan kebangsaan dan penyebaran buku-buku terorisme dapat mengubah persepsi negatif masyarakat terhadap langkah Pemerintah untuk memerangi terorisme di Indonesia.

Peningkatan kemampuan berbagai satuan anti teror dan intelijen dalam menggunakan sumber-sumber primer dan jaringan informasi diperlukan agar dapat membentuk aparat anti teror yang profesional dan terpadu dari TNI, Polri, dan BIN. Selanjutnya, kerja sama internasional sangat perlu untuk ditingkatkan karena terorisme merupakan permasalahan lintas batas yang memiliki jaringan dan jalur tidak hanya di Indonesia.

BAB 7

PENINGKATAN KEMAMPUAN PERTAHANAN NEGARA

Pembangunan pertahanan negara dilaksanakan untuk menegakan kedaulatan negara, menjaga keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, menjaga keselamatan segenap bangsa dari ancaman militer dan nonmiliter. RPJMN 2004 – 2009 mengagendakan kebijakan pembangunan pertahanan negara yang mengarah pada peningkatan profesionalisme Tentara Nasional Indonesia (TNI) yang dilaksanakan melalui perawatan dan pemeliharaan alat utama sistem senjata (alutsista), penggantian dan pengembangan alutsista, peningkatan kesejahteraan prajurit, pengembangan secara bertahap dukungan pertahanan, serta peningkatan peran industri pertahanan nasional dalam memenuhi kebutuhan alutsista TNI.

Secara umum pembangunan pertahanan negara menghasilkan kekuatan pertahanan negara pada tingkat penangkalan yang mampu menindak dan menanggulangi ancaman yang datang baik dari dalam maupun dari luar negeri. Meskipun demikian, sasaran pembangunan pertahanan negara jangka menengah yaitu mencapai kekuatan pertahanan negara pada tingkat kekuatan pokok minimal (*minimum essential force*) belum sepenuhnya dapat diwujudkan. Pembangunan kekuatan dan kemampuan pertahanan negara baru menghasilkan postur pertahanan negara dengan kekuatan terbatas (*di bawah Standard Deterence*). Indikator kemajuan pembangunan antara lain

ditandai dengan peningkatan kesiapan personel dan alutsista, serta terselenggaranya latihan matra dan gabungan TNI sesuai dengan rencana secara berkelanjutan.

Kondisi wilayah yang sangat luas baik daratan maupun perairan, jumlah penduduk yang banyak dan nilai kekayaan nasional yang harus dijamin keamanannya dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) menjadikan tantangan tugas dan tanggung jawab bidang pertahanan negara menjadi cukup berat.

I. PERMASALAHAN YANG DIHADAPI

Ancaman pertahanan NKRI yang potensial dan faktual sampai dengan saat ini berasal dari dalam negeri dan luar negeri. Secara nyata ancaman pertahanan negara, antara lain, berupa pelanggaran wilayah, terorisme, disintegrasi/separatisme, pemberontakan bersenjata, kegiatan spionase, gangguan keamanan laut dan udara, konflik komunal, serta gerakan kelompok radikal.

Kondisi alutsista TNI yang saat ini rata-rata usia pakainya sudah tua (25 s.d 40 tahun) berpengaruh pada tingkat kesiapan operasional dan membutuhkan biaya operasional dan pemeliharaan yang tinggi. Masih kurang memadainya jumlah alutsista TNI, sarana dan prasarana pertahanan berpengaruh cukup signifikan terhadap pengeluaran kekuatan TNI dalam mengatasi berbagai bentuk ancaman, seperti permasalahan perbatasan dan pulau-pulau terdepan, termasuk dalam mengatasi permasalahan maritim dan dirgantara.

Belum tercapainya postur pertahanan pada tingkat kekuatan pokok minimal *minimum essential force* berpengaruh secara signifikan terhadap pertahanan negara. Kesiapan kekuatan ketiga matra rata-rata baru mencapai 62,0 persen dari yang dibutuhkan pada saat ini. Kondisi tersebut membawa risiko bagi upaya pertahanan negara yang sampai saat ini masih sering menghadapi berbagai tantangan, terutama pelanggaran wilayah perbatasan darat, penerbangan gelap pesawat militer atau pesawat nonmiliter asing, atau upaya-upaya penguasaan pulau-pulau kecil terluar oleh negara lain.

Menurunnya efek penggentar system pertahanan negara merupakan akibat teknologi alutsista yang kurang modern dan usia teknis sudah tua. Efektifitas system pertahanan negara banyak dipengaruhi oleh daya penggentar (*deterrent effect*) sebagai salah satu keunggulan yang dapat ditunjukkan oleh kekuatan alutsista berteknologi modern dengan jumlah yang memadai. Kurangnya daya penggentar TNI AD dicerminkan oleh kuantitas dan kualitas munisi dan kendaraan tempur, helikopter, dan alat angkut air yang terbatas jumlahnya dan usia teknis yang relatif tua serta tingkat kesiapan rendah. Kurangnya daya penggentar TNI AL dicerminkan oleh kuantitas dan kualitas kapal Republik Indonesia (KRI), pesawat patroli, dan kendaraan tempur marinir yang jumlahnya terbatas dan usia pakai relative tua serta kesiapannya rendah (33–65 persen). Sementara itu kurangnya daya penggentar TNI AU dicerminkan oleh kuantitas dan kualitas pesawat tempur, pesawat angkut, pesawat heli, pesawat latihan, dan radar, dengan kesiapan terbang dan tempur rendah serta kondisi jumlah pesawat sudah melebihi usia pakai yang jumlahnya cukup signifikan. Lambatnya modernisasi alutsista TNI dibandingkan dengan negara lain, seperti Malaysia dan Singapura, juga menjadi sebab menurunnya daya penggentar system pertahanan RI bagi militer asing.

Wilayah perbatasan dan pulau terdepan (terluar) masih rawan dan berpotensi terjadinya pelanggaran batas wilayah dan gangguan keamanan. Pada saat ini perbatasan Kalimantan - Malaysia dengan panjang hampir 2000 km hanya diawasi oleh 54 pos keamanan perbatasan, perbatasan Nusa Tenggara Timur – Timor Leste sepanjang 285 kilometer hanya diawasi oleh 52 pos keamanan perbatasan, dan perbatasan Papua Nugini dengan panjang 725 km hanya diawasi oleh 86 pos keamanan perbatasan. Selain jarak antarpos pertahanan masih cukup jauh, yaitu rata-rata masih berkisar 50 km, fasilitas pos pertahanan masih sangat terbatas. Keterbatasan sarana patroli perbatasan menyebabkan operasi patroli perbatasan kebanyakan dilaksanakan dengan berjalan kaki. Sementara itu untuk pos-pos pulau terluar, meskipun jumlahnya sudah cukup memadai, sarana dan prasarana pos-pos pulau terluar seperti kapal patroli masih perlu ditingkatkan mengingat potensi pelanggaran kedaulatan masih cukup tinggi.

Kemampuan Pemerintah yang terbatas dalam menyediakan anggaran pembangunan bidang pertahanan khususnya untuk melaksanakan kebijakan modernisasi alat utama sistem persenjataan menjadi salah satu penyebab tidak cukup cepatnya kemajuan yang berhasil dicapai dalam upaya peningkatan kekuatan dan kemampuan pertahanan negara. Anggaran belanja TNI khususnya tahun 2008-2009 untuk belanja modal (alutsista) mengalami penurunan sehingga setrategi pembangunan pertahanan negara dilaksanakan dengan sangat selektif yang dibarengi dengan pemeliharaan dan perpanjangan usia pakai melalui overhaul dan repowering. Di samping hal tersebut, partisipasi masyarakat dalam pembangunan pertahanan dan pendayagunaan potensi masyarakat dalam bela negara belum optimal.

Belum optimalnya peran industri pertahanan nasional dalam perkembangan teknologi militer di dunia telah membawa pengaruh terhadap kemenangan system pertahanan yang ditentukan oleh keunggulan teknologi alutsista militer yang dimiliki. Industri pertahanan nasional khususnya BUMNIS (Badan Usaha Milik Negara Industri Strategis) sampai saat ini masih mengandalkan bahan baku dari luar negeri dan mempunyai kecenderungan pengelolaan perusahaan yang belum efisien sehingga hasil yang dicapai merupakan alutsista berbiaya tinggi (*high cost*). Secara tidak langsung, industri pertahanan nasional belum dapat bersaing dengan industri militer dari luar negeri. Pada sisi lain, beberapa industri swasta nasional yang mampu menghasilkan peralatan militer belum mendapat peran yang optimal.

Upaya pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan personel TNI juga belum dapat mencapai tingkat yang diharapkan. Proksi indikator yang dapat menjadi ukuran adalah belum terpenuhinya kebutuhan kalori seorang prajurit yaitu sebesar 3.600 kalori/per hari. TNI profesional tidak hanya dipengaruhi oleh teknologi alutsista modern, tetapi juga sangat dipengaruhi oleh tingkat kesejahteraan prajurit.

Alutsista TNI sebagian besar bersumber dari luar negeri dan pengadaannya dibiayai dengan pinjaman luar negeri. Kebijakan pemerintah melakukan pengurangan porsi pinjaman luar negeri berdampak pada pembangunan pertahanan negara. Pada sisi lain,

komitmen pemerintah untuk mendorong pemanfaatan sebesar-besarnya produk industri pertahanan nasional dalam memenuhi kebutuhan alutsista TNI masih belum efektif. Industri pertahanan nasional sampai saat ini masih memiliki keterbatasan dalam kemampuan dan kapasitas dalam memproduksi alutsista TNI, keterbatasan penguasaan teknologi militer, serta belum optimalnya upaya menyinergikan industri pertahanan nasional. Di samping hal itu, pengembangan kemandirian industri dan teknologi militer juga membutuhkan proses dan waktu yang cukup panjang yang harus dilaksanakan secara berkelanjutan.

Peningkatan kemampuan penelitian dan pengembangan teknologi pertahanan sampai dengan saat ini masih sangat terbatas. Keterbatasan dukungan anggaran dan kemampuan personel Litbang, kurangnya fasilitas serta belum terintegrasinya kegiatan Litbang pertahanan mengakibatkan kegiatan Litbang belum mampu menghasilkan produk-produk prototipe alutsista berteknologi tinggi yang bernilai strategis.

Optimalisasi pemanfaatan pinjaman dalam negeri untuk pembangunan alutsista TNI sampai saat ini masih belum berjalan. Payung hukum berupa Peraturan Pemerintah yang mengatur tata cara pengadaan dan penerusan pinjaman dalam negeri dan Peraturan Menteri tentang tata cara perencanaan, pengajuan dan penilaian kegiatan yang dibiayai dengan pinjaman dalam negeri sebagai turunannya meskipun telah ditetapkan, diperkirakan baru dapat dijalankan pelaksanaannya pada pembangunan tahun 2010.

II. LANGKAH-LANGKAH KEBIJAKAN DAN HASIL-HASIL YANG DICAPAI

Kebijakan pembangunan pertahanan negara menuju kekuatan pokok minimal (*minimum essential force*) diprioritaskan pada pembangunan komponen utama melalui pembangunan sistem, personel, fasilitas dan materiel melalui modernisasi alat utama sistem senjata (alutsista). Sementara itu pembangunan komponen cadangan dan komponen pendukung pertahanan dilaksanakan secara bertahap sesuai dengan kemampuan sumber daya yang tersedia.

Pembangunan pertahanan negara menggunakan konsep pertahanan berbasis kemampuan anggaran (*capability-based defence*) dengan tetap mempertimbangkan ancaman yang dihadapi serta kecenderungan perkembangan lingkungan strategis. Peningkatan kemampuan alutsista TNI dilaksanakan melalui pemeliharaan, *repowering/retrofitting* alutsista dan pengadaan alutsista baru sesuai dengan kebutuhan yang mendesak untuk menggantikan alutsista yang sudah tidak layak pakai.

Pembangunan personel TNI dilaksanakan dalam rangka membentuk personel TNI yang profesional. Langkah yang ditempuh adalah peningkatan kuantitas dan kualitas personel TNI secara berkelanjutan melalui rekrutmen (*werving*) militer sukarela dan prajurit karier dari masyarakat yang berpendidikan D-3, S-1, dan S-3, dan penyelenggaraan program pendidikan dan pelatihan. Meskipun belum terpenuhi sesuai dengan kebutuhan dasar prajurit berupa pemenuhan gizi yaitu 3.600 kalori/prajurit/hari, secara bertahap pemerintah telah meningkatkan kebutuhan tersebut berupa pemberian uang lauk pauk (ULP) untuk mendekati kebutuhan standar.

Sebagai wujud komitmen pemerintah dalam meningkatkan kemandirian industri pertahanan nasional, pemenuhan kebutuhan alutsista Dephan/TNI diupayakan memanfaatkan sebesar-besarnya kemampuan industri pertahanan nasional. Langkah ini merupakan upaya dalam meminimalkan ketergantungan alutsista TNI dari produk luar negeri yang rawan terhadap embargo. Dalam rangka mendukung kebijakan peningkatan peran industri pertahanan nasional, Peraturan Pemerintah dan turunannya berupa peraturan pelaksanaan mulai dari perencanaan, penilaian, pelaksanaan dan monitoring serta evaluasi sebagai payung hukum telah ditetapkan.

Arah kebijakan yang akan ditempuh dalam rangka meningkatkan kemampuan pertahanan adalah sebagai berikut :

1. sinkronisasi dan penajaman kebijakan dan strategi pertahanan dan keamanan, serta penguatan koordinasi dan kerjasama diantara kelembagaan pertahanan dan keamanan;

2. meningkatkan kemampuan dan profesionalisme TNI mencakup dimensi Alutsista, material, personil serta sarana dan prasarana;
3. meningkatkan kemampuan industri strategis pertahanan nasional dalam memenuhi kebutuhan Alutsista;
4. meningkatkan kesejahteraan anggota TNI dan pembekalan yang memadai bagi anggota TNI yang akan memasuki usia pensiun;
5. Mengoptimalkan anggaran pertahanan dalam upaya mencapai *minimum essential force*;
6. meningkatkan pemasyarakatan dan pendidikan bela negara secara formal dan informal, terlebih masyarakat di daerah perbatasan.

Hasil yang dicapai dalam kurun waktu 2005 sampai dengan pertengahan tahun 2009 secara singkat adalah sebagai berikut.

Pada tahun 2005 telah disusun Rencana Strategi Pertahanan 2005-2009 sebagai kebijakan umum penyelenggaraan pertahanan negara jangka menengah. Tersusunnya (1) Perpres Nomor 7/2008 tentang Kebijakan Umum Pertahanan; (2) Permenhan Nomor: PER/22/M/XII/2007 tanggal 28 Desember 2007 tentang Strategi Pertahanan Negara; (3) Permenhan Nomor : PER/23/M/XII/2007 tanggal 28 Desember 2007 tentang Doktrin Pertahanan Negara; (4) Permenhan Nomor : PER/24/M/XII/2007 tanggal 28 Desember 2007 tentang Postur Pertahanan Negara; (5) Permenhan Nomor : PER/03/M/II/2008 tanggal 18 Februari 2008 tentang Buku Putih Pertahanan Negara; (6) dan Permenhan Nomor 16 Tahun 2008 tanggal 10 September 2008 tentang Kebijakan Penyelenggaraan Pertahanan Negara melengkapi dokumen strategis pembangunan dan penyelenggaraan pertahanan negara. Disamping itu, tersusunnya konsep RUU Komponen Cadangan Pertahanan Negara (KCPN), naskah akademik RUU Komponen Pendukung Pertahanan Negara (KPPN) dan naskah RUU Pendidikan Kewarganegaraan diharapkan dapat segera diundangkan untuk menjadi payung pengelolaan dukungan pertahanan.

Pemantapan kekuatan dan peningkatan profesionalisme personel TNI dilakukan melalui pengembangan kekuatan terpusat, kewilayahan, satuan tempur, satuan bantuan tempur dan satuan pendukung, serta pelaksanaan latihan perorangan hingga latihan gabungan TNI. Hasilnya adalah terlaksananya rekrutmen prajurit TNI, PNS, Taruna Akademi TNI, Perwira PK TNI, Mahasiswa Beasiswa TNI calon Perwira Karier dan PSDP Penerbang. Saat ini kekuatan personel TNI berjumlah 402.595 prajurit, terdiri dari 298.848 prajurit TNI AD, 62.947 prajurit TNI AL dan 32.194 prajurit TNI AU, serta 8.606 prajurit bertugas di Mabes TNI, Dep. Pertahanan dan Departemen/LPND.

Terpeliharanya kesiapan alutsista TNI ditempuh melalui pemeliharaan dan pengadaan yaitu: Senjata munisi kaliber kecil (MKK) berbagai jenis kaliber, munisi kaliber besar (MKB) berbagai jenis kaliber, kendaraan taktis (Rantis) dan suku cadang Rantis, suku cadang kendaraan tempur (Ranpur), kendaraan dinas (Randis) dan kendaraan khusus (Ransus), Alkom dalam rangka penyiapan K4IPP (Komando, Kendali, Komunikasi, Komputerisasi, Informasi, Pengamatan dan Pengintaian), Alat Peralatan Khusus Paspampres, Alpalsus Bais, Alpalsus Operasi, Alkes dan Rumah Sakit TNI, Alat Komunikasi, Alat Mesin Kantor.

Terlaksananya pengadaan Alutsista TNI dari luar negeri antara lain: Helikopter MI-35, MI-17V-5, penggantian Rudal Rapiet, panser VAB, KRI kelas Korvet, Rudal Exorcet MM-40, pesawat tempur Sukhoi SU-27/30, Radar GCI, simulator Super Puma.

Secara umum tingkat kesiapan kekuatan matra darat sampai dengan pertengahan tahun 2009 rata-rata mencapai 81.13 persen, yang meliputi: 1.299 unit berbagai jenis kendaraan tempur (ranpur) dengan kondisi siap 1.077 unit (82,90 persen), 495.660 pucuk senjata infanteri berbagai jenis dengan kondisi siap 389.993 pucuk (78,68 persen), 978 pucuk senjata artileri berbagai jenis dengan kondisi siap 697 pucuk (71,26 persen), 62.229 unit kendaraan bermotor (ranmor) berbagai jenis dengan kondisi siap 52.343 unit (84,11 persen), 62 unit pesawat terbang berbagai jenis dengan kondisi siap 55 unit (88,70 persen).

Peningkatan kekuatan TNI AL diprioritaskan untuk kesiapan operasional kapal tempur dan kapal angkut, pesawat terbang dan ranpur Marinir yang diintegrasikan ke dalam Sistem Senjata Armada Terpadu (SSAT). Sampai dengan saat ini, kekuatan matra laut mencapai tingkat kesiapan rata-rata 45,92 persen, yang meliputi: 146 unit kapal perang (KRI) dengan kondisi siap 63 unit (43 persen), 324 unit Kapal Angkatan Laut (KAL) dengan kondisi siap 172 unit (53,08 persen), 413 unit kendaraan tempur marinir berbagai jenis dengan kondisi siap 177 (42,05 persen), dan 68 unit pesawat terbang dengan kondisi siap 31 unit (45,58 persen).

Adapun kekuatan alutsista TNI AU tertumpu pada pesawat tempur, pesawat angkut, helikopter dan pesawat jenis lainnya, serta peralatan radar dan rudal. Kekuatan matra udara saat ini mencapai tingkat kesiapan rata-rata 59,01 persen, yang meliputi: 214 unit pesawat terbang dari berbagai jenis dengan kondisi siap 81 unit (42 persen), 17 unit peralatan radar dengan kondisi siap 13 unit (76 persen), dan 26 set rudal jarak pendek dengan tingkat kesiapan 100 persen.

Pelaksanaan kebijakan peningkatan kemandirian industri pertahanan nasional dalam negeri dilaksanakan melalui pemenuhan Alutsista TNI dari dalam negeri antara lain : senjata ringan dan sedang (SS1, SMR dan SMS), Meriam 105 mm, Mortir 60 mm dan 80 mm, munisi kaliber kecil, munisi mortir, bahan peledak, kendaraan taktis angkut personel dan Panser 6x6 Pindad, Kapal Angkatan Laut (KAL), KRI jenis Landing Platform Dock (LPD). Pesawat angkut jenis CN 235, CN 212 untuk patroli maritim, Helicopter NBO 105, Super Puma NAS 332. Di samping itu, diselenggarakan *Indo Defence* dan *Round Table Discussion*, untuk meningkatkan pemberdayaan industri pertahanan nasional dan kerjasama dengan industri pertahanan luar negeri.

Tersusunnya kebijakan tentang pengadaan Alutsista/Sarana Pertahanan dan pemeliharaannya dengan prioritas pengadaan dari dalam negeri adalah dalam rangka kemandirian pemenuhan kebutuhan Alutsista TNI, yang mulai TA 2010 akan memanfaatkan Pinjaman Dalam Negeri (PDN). Tersusunnya Peraturan Pemerintah

No. 54 Tahun 2008 tentang tata cara pengadaan dan penerusan pinjaman dalam negeri dan Keputusan Menteri PPN/Kepala Bappenas No. 1 Tahun 2009 tentang dan Peraturan Menteri tentang tata cara perencanaan, pengajuan dan penilaian kegiatan yang dibiayai dengan pinjaman dalam negeri.

Terlaksananya kegiatan penelitian, pengkajian dan pengembangan (Litjianbang) dan pembuatan prototipe di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi (Iptek) dan industri pertahanan antara lain : Litjianbang design Hovercraft versi Militer, prototipe Ranpur Pengangkut Personel (RPP) Monocoque Sistem, Serat Rami untuk campuran bahan kaporlap, alkom spread spectrum, landing craft rubber (LCR), combat system PC-40, Rudal (surface to surface, ground to ground dan ground to air), roket 70 mm dan 80 mm, Unman Aerial Vehicle (UAV). Di samping itu, terwujud juga kerja sama penelitian dan pengembangan dengan lembaga-lembaga riset dan perguruan tinggi nasional serta industri dalam negeri untuk mendukung pemenuhan kebutuhan Alpal pertahanan dan perbekalan TNI.

Terbangunnya pos-pos pengamanan perbatasan dan tergelarnya pasukan TNI secara terbatas baik di pos-pos perbatasan maupun di pulau-pulau kecil terluar adalah dalam rangka menjamin kedaulatan negara, keutuhan wilayah, dan keselamatan bangsa. Pengamanan terhadap 12 Pulau kecil terluar dilaksanakan dengan membangun pos di P. Berhala, P. Nipah, P. Laut, P. Enggano, P. Karimata, P. Serutu, P. Maratua, P. Derawan, P. Sebatik, P. Miangas, P. Marore, P. Marampit, P. Batek, P. Mangudu, P. Dana (Kep. Rote), P. Dana (Kep. Sabu), P. Lirang, P. Wetar, P. Kisar, P. Marotai, P. Fani, P. Bras, P. Rondo, P. Nasi, P. Bengkaru, dan P. Haloban. Sementara itu, dalam rangka pengamanan perbatasan dibangun pos perbatasan di Kalimantan (Indonesia-Malaysia), perbatasan di Papua (Indonesia-Papua Nugini/PNG), perbatasan Nusa Tenggara Timur (Indonesia-Timor Leste) menggunakan standar internasional *custom, imigration, quarantine and security system (CIQS)*. Pos-pos lintas batas yang ada diubah menjadi pos lintas batas yang menggunakan standar internasional *custom, imigration, quarantine and security system (CIQS)*. Pos pengamanan perbatasan diperpendek jaraknya antara pos yang satu dengan lainnya.

Meningkatnya pendayagunaan potensi sumber daya nasional, antara lain dilakukan melalui inventarisasi dan identifikasi potensi sumber daya pertahanan, sosialisasi kesadaran bela negara, pengorganisasian relawan dalam membantu bencana alam, dan pengkoordinasian bantuan luar negeri.

Komponen cadangan dan pendukung pertahanan negara yang merupakan bentuk implementasi kesemestaan dalam sistem pertahanan negara belum bisa dipersiapkan secara fisik mengingat penyusunan RUU Komponen Cadangan dan Pendukung Pertahanan Negara saat ini sedang dalam tahap pembahasan dengan DPR RI.

Meningkatnya profesionalisme dan kesejahteraan personel yang ditempuh melalui pendidikan dan pelatihan serta penugasan, pemenuhan kebutuhan dasar, dan dukungan kesehatan personel secara bertahap, serta terlaksananya pemberian Dana Kehormatan Veteran RI kepada anggota Veteran RI sebagaimana tertuang dalam Perpres Nomor 24 Tahun 2008 tentang Dana Kehormatan Veteran RI yang berlaku terhitung mulai tanggal 1 Januari 2008.

Dalam pengembangan sarana, prasana, dan fasilitas TNI dilakukan pembangunan/renovasi asrama dan perumahan dinas/perumahan prajurit, asrama/barak prajurit, gedung perkantoran, pangkalan, dan fasilitas pemeliharaan sesuai dengan kemampuan alokasi anggaran yang telah ditetapkan bagi TNI.

Meningkatnya koordinasi dan kerjasama antara TNI, Polri, dan instansi terkait lainnya adalah dalam rangka mencegah, menangkal, dan menindak segala bentuk ancaman laut/udara yang dapat mengganggu kedaulatan negara dan berbagai pelanggaran lintas udara, lintas laut, perompakan, penyelundupan, pencurian ikan (*illegal fishing*), pembalakan liar (*illegal logging*), pencurian tambang (*illegal mining*), serta pencemaran laut di jalur alur laut kepulauan Indonesia (ALKI).

Meningkatnya kerja sama pertahanan dengan negara-negara sahabat, seperti kerja sama di bidang pendidikan dan latihan bersama, pertukaran informasi dengan Amerika, Australia, India, Singapura, dan Malaysia. Kerja sama wilayah perbatasan dengan negara-negara tetangga yaitu Australia, Pilipina, Singapura, Malaysia, India, Thailand, Papua Nuginie. Disamping itu, dalam

rangka misi perdamaian dunia, telah dikirimkan pasukan yang tergabung dalam misi PBB dalam rangka tugas sebagai penjaga perdamaian, kompi zenit, pengamat militer (*military observer*) serta sebagai staf di Markas PBB baik di daerah misi maupun di Markas Besar di PBB New York. Kontingen Garuda yang bertugas dalam misi PBB meliputi: Kongo/Monuc: Kompi Zenit di Kongo, Kongo/UNIFIL: Batalyon Mekanis di Lebanon (Force Protection Unit, Military Police, Maritime Task Force Pengamat Militer), Kongo/UNOMIG: Pengamat Militer di Georgia, Kongo/UNMIS: Pengamat Militer di Sudan, Kongo/UMN: Pengamat Militer di Nepal, Kongo/UNAMID: Pengamat Militer di Darfur, Kongo/UNMIL: Pengamat Militer di Liberia. Tercapainya kesepakatan batas wilayah Laut RI dengan Singapura pada segmen tengah/barat yang berada di bagian utara Pulau Nipah, Kep. Riau.

III. TINDAK LANJUT YANG DIPERLUKAN

Tahun 2009 merupakan akhir dari periode RPJMN 2004-2009. Keberhasilan pelaksanaan agenda aman dan damai merupakan pijakan utama bagi pembangunan jangka menengah periode 2010-2014. Ancaman dan tantangan bidang pertahanan negara pada tahun mendatang diperkirakan masih berupa pelanggaran wilayah, terorisme, disintegrasi/separatisme, kegiatan spionase, gangguan keamanan laut dan udara, konflik komunal, serta gerakan kelompok radikal. Tindak lanjut yang diperlukan dalam meningkatkan kemampuan dan pertahanan negara meliputi pembangunan dan pengembangan pertahanan integratif, pengembangan pertahanan matra darat, laut, dan udara dengan konsep trimatra terpadu dan beberapa program lainnya sebagai program-program RPJMN 2010-2014, sebagai berikut.

Dalam pengembangan pertahanan integratif, tindak lanjut yang diperlukan adalah: (1) pengembangan sistem berupa pembinaan sistem dan metode dalam rangka mendukung tugas pokok organisasi/satuan; (2) pengembangan personal TNI melalui pelaksanaan werving prajurit TNI dan pembinaan Perwira Prajurit Karir (PK), (3) perwira Prajurit Sukarela Dinas Pendek (PSDP) Penerbang dan PNS; (4) Pengembangan Alutsista Integratif TNI yang meliputi pengadaan/pemeliharaan /penggantian alutsista,

senjata dan munisi, kendaraan tempur, alat komunikasi, alat peralatan khusus (alpalsus), alat perlatan (alpal); (5) pemeliharaan dan pengembangan fasilitas/prasana dan sarana; (6) penggiatan fungsi yang meliputi dukungan kebutuhan sesuai fungsi organisasi, teknik, tata kerja, tenaga manusia dan peralatan; (7) pelaksanaan kegiatan latihan militer integratif dalam upaya pembinaan kekuatan dan kemampuan serta pemeliharaan kesiapan operasional; (8) pelaksanaan kegiatan operasi militer integratif dan OMSP termasuk penanggulangan bencana/tanggap darurat; (9) pengembangan dan peningkatan jaringan komunikasi intelijen; dan (10) pengembangan alutsista Integratif TNI yang meliputi pengadaan/pemeliharaan/penggantian/penggantian alutsista, senjata dan munisi (MKK & MKB serta Munisi Khusus), kendaraan tempur, alat komunikasi intelijen stratgis, alat peralatan khusus (alpalsus), alat peralatan (alpal).

Dalam pengembangan pertahanan darat, tindak lanjut yang diperlukan adalah: (1) pengembangan sistem TNI-AD berupa pembinaan sistem dan metode dalam rangka mendukung tugas pokok organisasi/satuan, melaksanakan survei dan pemetaan daerah perbatasan, serta mengembangkan sistem informasi SIP Komando, Kontrol, Komunikasi dan Informasi (K3I); (2) pengembangan personil TNI-AD dengan melaksanakan perawatan personil dalam rangka mendukung hak-hak prajurit, melaksanakan pendidikan Pertama Taruna Akmil, Bintara dan Tamtama serta pengadaan kaporlap; (3) pengembangan materiil yang diarahkan pada pemeliharaan kekuatan materiil yang sudah ada serta pengadaan materiil baru yang meliputi pengadaan/pemeliharaan ranmor, ransus dan rantis, senjata dan munisi (MKK & MKB serta Munisi Khusus), pesawat udara, alberzi (alat berat zen), alzeni (alat zen), aljihandak (alat penjinak bahan peledak), alnubika (alat nuklir biologi dan kimia), alkapsatlap (alat perlengkapan satuan lapangan) dan almount (alat *mountaineering*), alsatri (alat kesatriaan), dan alsintor (alat mesin kantor), kapal dan alat apung, alkapsus/matsus (alat perlengkapan khusus/matra khusus) alat komunikasi dan elektronika; (4) pengembangan fasilitas berupa pembangunan/ renovasi fasilitas dukungan operasi, pembangunan/ renovasi koramil daerah rawan dan pos-pos perbatasan, serta pembangunan/ renovasi sarana dan prasarana fasilitas lainnya yang meliputi gudang munisi, senjata dan

perbekalan; (5) penggiatan fungsi yang meliputi dukungan kebutuhan sesuai dengan fungsi organisasi, teknik, tata kerja, tenaga manusia dan peralatan; (6) pelaksanaan kegiatan operasi dan latihan militer matra darat dalam upaya pembinaan kekuatan dan kemampuan serta pemeliharaan kesiapan operasional.

Dalam pengembangan pertahanan matra laut, tindak lanjut yang diperlukan meliputi: (1) pengembangan sistem TNI-AL berupa pembinaan sistem dan metode dalam rangka mendukung tugas pokok organisasi/satuan; (2) pengembangan personel, melaksanakan seleksi perwira, bintanga Prajurit Karir, serta pendidikan pelayaran Taruna AAL(Kartika Jala Krida); (3) pengembangan materiel dan perbaikan/pemeliharaan /pengadaan Alutsista; KRI dan alat apung, pesawat udara, senjata dan munisi (MKK & MKB serta Munisi Khusus), kendaraan tempur/taktis dan khusus, alberzi, alins/alongins (alat instrumentasi/alat logistik instrumentasi), alkom, alsus/matsus dan alsurta (alat survei dan pemetaan); (4) pembangunan dan pemeliharaan prasarana dan sarana; dan (5) pelaksanaan penggiatan operasi dan latihan serta penggiatan fungsi militer matra laut dalam upaya pembinaan kekuatan dan kemampuan serta pemeliharaan kesiapan operasional.

Dalam pengembangan pertahanan matra udara, tindak lanjut yang diperlukan meliputi: (1) pengembangan sistem dan metode dalam rangka mendukung tugas pokok organisasi/satuan; (2) pengembangan personel berupa pengadaan Perwira, Bintang, Tamtama, melaksanakan Pendidikan Pertama Perwira, Bintang dan Tamtama, serta melaksanakan pendidikan dan latihan lanjutan; (3) pengadaan/pemeliharaan alat peralatan khusus TNI AU, kazernering dan alsintor, alat intelpam (alat intel dan pengamanan), kapor (perlengkapan perorangan), matsus, ranmor (kendaraan bermotor), ransus (kendaraan khusus), senjata dan munisi, alat radar, avionik, komalbanav (komunikasi dan alat bantu navigasi), alpernika (alat perlengkapan elektronika) dan komsimleksus (komunikasi dan sistem perlengkapan khusus), serta alins/alongins lemdik (lembaga pendidikan) dan laboratorium; (4) pembangunan/renovasi sarana prasarana dan fasilitas TNI AU lanilla; (5) penggiatan fungsi yang meliputi dukungan kebutuhan sesuai fungsi organisasi, teknik, tata kerja, tenaga manusia dan peralatan; (6) pelaksanaan kegiatan latihan

dan operasi militer matra udara dalam upaya pembinaan kekuatan dan kemampuan serta pemeliharaan kesiapan operasional.

Dalam rangka pengembangan industri pertahanan nasional, tindak lanjut yang diperlukan meliputi: (1) pengembangan, perbaikan, pemeliharaan, serta pengadaan peralatan pertahanan termasuk alutsista; (2) pengembangan kerjasama bidang industri pertahanan; peningkatan kualitas sumber daya manusia; (3) pemberdayaan dan peningkatan peran serta industri nasional dalam rangka pembangunan dan pengembangan kekuatan pertahanan negara; serta (4) penyelesaian perumusan rencana jalan keluar (*road map*) industri pertahanan nasional untuk mewujudkan kemandirian alutsista TNI.

Dalam program pengembangan bela negara, tindak lanjut yang diperlukan meliputi: (1) penyusunan kebijakan pelaksanaan di bidang pembinaan dan pendayagunaan seluruh potensi sumber daya nasional; (2) peningkatan kekuatan komponen pertahanan negara dengan didukung oleh kemampuan SDM Nasional, kemampuan SDA/SDB Nasional, dan kemampuan sarana dan prasarana Nasional yang memadai; (3) peningkatan kemampuan manajerial dan kemampuan sumber daya manusia guna mendukung penyelenggaraan pertahanan negara, pengembangan sistem bela negara; (4) pengembangan personil bela negara; dan (5) pengembangan materiil bela negara.

Dalam program operasi bhakti TNI, tindak lanjut yang diperlukan adalah: (1) pemberian bantuan kepada pemerintah sipil berdasarkan permintaan dan rasa terpenggil oleh adanya situasi khusus; (2) pelaksanaan kegiatan nonfisik berupa penyuluhan dan pelayanan; dan (3) operasi bhakti TNI.

Dalam upaya meningkatkan kerjasama militer internasional, tindak lanjut yang diperlukan meliputi: (1) peningkatan kerjasama pertahanan regional terutama bidang perbatasan dan lintas batas; (2) peningkatan kerjasama pertahanan Indonesia dengan negara-negara Eropa, Australia, China, Rusia terutama dalam hal bantuan pelatihan militer dan pengadaan peralatan TNI; dan (3) penyiapan dan operasional pasukan *Peace Keeping Operation*.

Dalam pengembangan penelitian dan pengembangan pertahanan, tindak lanjut yang diperlukan meliputi: (1) kerjasama penelitian dan pengembangan pertahanan guna menghasilkan kajian-kajian tentang konsep pertahanan; (2) penelitian dan pengembangan bidang sistem serta materiil litbang dephan dan insani; (3) kerjasama penelitian dan pengembangan bidang kedirgantaraan, perkapalan, teknik sipil, industri alat berat, otomotif, elektronika dan kimia untuk mendukung pemenuhan kebutuhan alat peralatan pertahanan; serta (4) pengembangan sistem litbang pertahanan.

Dalam upaya penegakan kedaulatan dan penjagaan keutuhan wilayah NKRI, tindak lanjut yang dilakukan meliputi: (1) pengembangan material penegakan NKRI; (2) operasi penegakan NKRI, (3) pengembangan fasilitas penegakan NKRI, serta (4) pembangunan pos perbatasan/pulau terluar.

BAB 8

PEMANTAPAN POLITIK LUAR NEGERI DAN PENINGKATAN KERJA SAMA INTERNASIONAL

I. PERMASALAHAN YANG DIHADAPI

Selama periode 2004 – 2009, perjalanan politik luar negeri Indonesia diarahkan pada upaya memperkuat dan memperluas pemahaman tentang identitas nasional sebagai negara demokratis dalam tatanan masyarakat internasional. Proses demokratisasi yang sedang berjalan di Indonesia secara konsisten telah mengundang banyak simpati, dukungan, dan kepercayaan internasional sehingga dapat menjadi modal penting bagi diplomasi internasional Indonesia. Dampak positif dari situasi tersebut adalah bahwa masyarakat Indonesia lebih dapat dipercaya karena mampu berdemokrasi.

Politik luar negeri Indonesia yang didasarkan pada prinsip bebas dan aktif merupakan modal Indonesia dengan interpretasi tidak lagi mendayung di antara dua karang (*rowing between two reefs*) tetapi berlayar di samudera yang bergejolak (*navigating in turbulent ocean*). Interpretasi baru tersebut diarahkan untuk menciptakan *constructive mindset* yang mampu merespons isu-isu yang kompleks dan berfokus pada upaya membangun konektivitas. Interpretasi baru ini menekankan pada diplomasi total, prinsip intermestik dan penggunaan *soft power*. Salah satu kecenderungan positif pergeseran itu yang patut dicatat adalah adaptasi sikap unilateralisme Amerika Serikat dan sekutu terdekatnya terhadap kultur baru komunitas global yang menyodorkan alternatif penguatan *soft power* dalam setiap *conflict resolution*.

Pelaksanaan politik luar negeri dan peningkatan kerjasama internasional senantiasa ditujukan untuk mengoptimalkan pencapaian kepentingan nasional melalui berbagai forum kerjasama baik bilateral, regional maupun multilateral. Namun, tidak dapat dipungkiri bahwa terkait dengan sifat interaksi hubungan baik antarnegara, maupun antar negara dengan aktor non-negara senantiasa diwarnai dengan berbagai ketidakpastian dan permasalahan yang harus dihadapi, terutama disebabkan oleh perubahan lingkungan domestik ataupun internasional yang terjadi dengan sangat cepat.

Krisis multidimensi yang terjadi sejak tahun 2008 masih dirasakan dampaknya hingga tahun 2009. Pemulihan ekonomi masih menjadi fokus dan mendominasi pembahasan kerjasama baik dalam lingkup bilateral, regional dan internasional. Indonesia terbukti cukup tangguh dalam mempertahankan pertumbuhannya walaupun tetap mengalami perlambatan. Faktor lain yang turut mempengaruhi konstelasi dan *equilibrium* politik global saat ini adalah munculnya kekuatan-kekuatan baru di kawasan yang menjadi penyeimbang pengaruh Amerika Serikat seperti Uni Eropa, India, China dan Jepang.

Terlepas dari kesulitan ekonomi dunia, publik Indonesia berharap dapat membayangkan peran penting instrumen diplomasi dalam memberi kontribusi terhadap perbaikan dan pertumbuhan ekonomi nasional. Oleh karena itu, implementasi kebijakan luar negeri menjadi bagian vital dari rekonstruksi ekonomi yang hendak dibangun Indonesia dalam mewujudkan pertumbuhan ekonomi yang mampu memberikan baik kemakmuran maupun kesejahteraan pada masyarakat Indonesia.

Selain itu, Indonesia masih menghadapi beberapa kendala dalam mengembangkan hubungan dan kerja sama bilateral di bidang ekonomi, perdagangan, investasi dan pariwisata. Kendala tersebut antara lain rendahnya daya saing produk-produk perdagangan Indonesia, kurangnya promosi potensi Indonesia dan pertukaran informasi dengan negara-negara mitra yang menyebabkan potensi Indonesia dan masing-masing negara mitra kurang teridentifikasi dengan baik.

Dalam bidang keamanan nasional, Indonesia masih menghadapi potensi tantangan dengan masih mencuatnya isu-isu separatisme dalam konteks Papua di media internasional. Indonesia masih harus memperkuat dukungan atas kedaulatan dan keutuhan NKRI melalui pendekatan yang tepat dengan memanfaatkan kerjasama yang telah terjalin selama ini. Sebagai contoh adalah munculnya isu-isu separatisme dalam *Pacific Islands Forum* (PIF).

Dalam bidang pemberantasan aksi terorisme di kawasan Asia Tenggara yang memerlukan penanganan bersama seluruh negara anggota ASEAN, Indonesia tetap berupaya menghormati HAM dan kemanusiaan tidak hanya kepada korban tetapi juga pelaku dengan disepakatinya *ASEAN Convention on Counter Terrorism* (ACCT) pada saat Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) ASEAN ke-12 di Cebu, Filipina tanggal 13 Januari 2007. Sebagai bentuk pengakuan akan keberhasilan Indonesia mengatasi masalah terorisme yang menjadi referensi bagi negara-negara ASEAN lainnya dalam penanganan masalah kejahatan lintas negara, upaya penegakan hukum di Indonesia melalui program rehabilitasi baik bagi pelaku maupun yang terkait dengan aksi terorisme telah diakui dan masuk dalam konvensi tersebut.

Pengakuan ini sesungguhnya merupakan penghargaan sekaligus tantangan bagi Indonesia, terutama terkait dengan aksi terorisme yang terjadi di Jakarta pada Jumat, 17 Juli 2009, berupa peledakan bom di hotel J.W. Marriot dan Ritz-Carlton.

Terkait dengan situasi keamanan internasional, situasi di beberapa kawasan seperti Palestina, Korea Utara, dan Myanmar masih merupakan permasalahan prioritas yang perlu mendapatkan perhatian. Sementara itu, dalam konteks bilateral, masih terdapat beberapa isu terkait penyelesaian masalah perbatasan yang masih berada dalam proses perundingan dengan 10 (sepuluh) negara yang berbatasan baik darat maupun maritim dengan Indonesia. Indonesia juga terus melakukan perundingan perbatasan dengan Malaysia di sektor maritim dan perbatasan darat, khususnya berkenaan dengan *Outsanding Border Problems* (OBP).

Pada tataran domestik, permasalahan yang terkait dengan isu perlindungan dan pelayanan WNI dan BHI diperkirakan masih akan mengemuka. Permasalahan ini dapat diselesaikan dengan meningkatkan kualitas pelayanan, perlindungan dan penanganan kasus secara lebih baik dengan pendekatan “kepedulian dan keberpihakan”.

II. LANGKAH-LANGKAH KEBIJAKAN DAN HASIL-HASIL YANG DICAPAI

Kiprah diplomasi Indonesia sejak tahun 2004 hingga 2009 terus menunjukkan penguatan. Secara umum, hubungan bilateral Indonesia dengan negara-negara di kawasan Asia Pasifik sebagai lingkaran utama dalam pelaksanaan politik luar negeri Indonesia berlangsung dinamis yang ditandai dengan tingginya intensitas kunjungan antar para pejabat negara yang telah menghasilkan berbagai kesepakatan.

Meskipun hubungan Indonesia-Malaysia diwarnai dengan beberapa isu yang dinilai dapat mengganggu hubungan kedua negara, seperti isu TKI, perbatasan darat dan maritim, pembalakan liar, perdagangan manusia dan pengakuan kepemilikan hak kekayaan seni dan budaya asli Indonesia oleh Malaysia, namun hubungan kedua negara tetap terpelihara dengan baik. Dalam Konsultasi Tahunan Indonesia-Malaysia ke-6 di Jakarta tanggal 17 Maret 2009, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan PM Abdullah Ahmad Badawi telah membahas berbagai permasalahan dan upaya peningkatan kerjasama antara kedua negara melalui laporan akhir dan rekomendasi kegiatan *Eminent Persons Group* (EPG) Indonesia – Malaysia yang meliputi kerjasama di berbagai bidang yang dinilai strategis bagi peningkatan hubungan bilateral antara Indonesia dan Malaysia, khususnya peningkatan di bidang *people-to-people contact*, penanganan masalah TKI serta penguatan kerjasama di bidang perdagangan, investasi, pendidikan, kebudayaan, dan pariwisata.

Dalam upaya penanganan TKI di Malaysia, kedua negara tengah menjajaki disepakatinya *Mandatory Consular Notification* (MCN) dan revisi *MoU* tahun 2006 dalam upaya meningkatkan

perlindungan WNI dan khususnya TKI di luar negeri. Sementara itu, terkait masalah perbatasan, isu Ambalat kembali mengemuka di tahun 2009 setelah kapal patroli Malaysia melintasi wilayah perairan Indonesia. Dalam upaya penyelesaian masalah perbatasan, Indonesia berkomitmen untuk mengedepankan diplomasi dan bukan *gunboat diplomacy*.

Hubungan Indonesia-Filipina semakin erat dengan dimintanya Indonesia menjadi Ketua *Peace Committee* bagi penyelesaian masalah Filipina Selatan yang tidak hanya penting bagi pemerintah dan rakyat Filipina, tetapi juga bagi Indonesia dan negara-negara ASEAN lainnya, yang menginginkan kawasan Asia Tenggara dalam kondisi damai dan aman, serta terus berlanjutnya pembangunan untuk kesejahteraan rakyat di negara-negara anggota ASEAN. Selain itu, terkait dengan penyelesaian perundingan batas maritim Indonesia-Filipina yang sempat tertunda, kedua negara telah menyatakan kesiapan untuk memulai kembali perundingan menentukan garis batas laut kedua negara.

Kemajuan yang positif juga terlihat dalam hubungan bilateral Indonesia-Singapura yang secara konstruktif berjalan ke arah pengembangan sektor-sektor kerjasama baru yang saling menguntungkan serta berjalannya proses penyelesaian beberapa *outstanding issues*. Beberapa *outstanding issues* yang berhasil diselesaikan, antara lain, adalah ditandatanganinya Perjanjian Batas Maritim Segmen Barat oleh Menteri Luar Negeri kedua negara pada tanggal 10 Maret 2009 di Jakarta yang merupakan hasil dari delapan putaran perundingan batas maritim yang telah dilakukan sejak tahun 2005.

Dalam konteks hubungan bilateral Indonesia-Thailand terus diupayakan penyelesaian masalah separatisme di Thailand Selatan, sedangkan hubungan bilateral Indonesia-RRC sebagai salah satu negara besar di kawasan terus mengalami kemajuan. Setelah ditandatanganinya Deklarasi Kemitraan Strategis Indonesia-RRC pada tahun 2005, kedua negara sepakat untuk membentuk *Plan of Action (PoA)* Deklarasi Kemitraan Strategis sebagai acuan dan *road map* dalam mengimplementasikan secara konkret Deklarasi Bersama tersebut. Selain itu, Presiden Hu Jintao dalam pertemuannya dengan

Presiden Indonesia di sela-sela KTT ASEM ke-7 di Beijing pada 23 Oktober 2008 menyampaikan komitmen RRC untuk meneruskan investasinya, khususnya di bidang infrastruktur pada proyek-proyek pembangunan jembatan Suramadu dan bendungan Jatigede, berkomitmen untuk terus menyediakan *concessional loans* dan akan mendorong perusahaan-perusahaan RRC yang berkualitas untuk berinvestasi di Indonesia.

Sebagaimana yang telah dilakukan selama ini, Indonesia senantiasa memberikan dukungan kepada Myanmar dalam menerapkan *7 steps roadmap to democracy*, khususnya dorongan untuk mencapai rekonsiliasi nasional agar Pemilu 2010 dapat menjadi Pemilu yang adil dan inklusif. Selain itu, peran signifikan Indonesia kepada Myanmar adalah dalam upaya masyarakat internasional membantu penanganan pasca bencana Topan Nargis pada Mei 2008 dan memberikan bantuan sebesar satu juta dolar AS kepada Pemerintah Myanmar.

Pada tahun 2009, Indonesia-Vietnam tengah menjajagi kemungkinan dimulainya perundingan perbatasan Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) guna memberikan kepastian hukum terhadap batas wilayah ZEE kedua negara, menunjang kerjasama perikanan, dan penegakan hukum dalam menanggulangi dan memberantas *illegal, uncontrolled and unregulated fishing*. Sementara itu, hubungan Indonesia-Kamboja difokuskan pada prinsip-prinsip kemitraan, proporsionalitas dan saling menguntungkan. Kedua negara telah menyepakati pembentukan Komisi Bersama Indonesia-Kamboja pada tanggal 18 Februari 1997. Dalam konteks hubungan Indonesia-Laos, Indonesia telah memberikan bantuan berupa traktor tangan kepada Laos dan telah menandatangani *MoU* kerjasama pertanian antara Indonesia-Laos pada bulan Januari 2009. Kerjasama Indonesia-Mongolia semakin meningkat dengan penyerahan *draft MoU* kerjasama energi pertambangan antara kedua negara oleh Pemerintah Mongolia.

Hubungan kerjasama Indonesia-Jepang secara umum mengalami peningkatan. Pada tahun 2007 Indonesia dan Jepang telah menandatangani dokumen kesepakatan kerjasama bilateral di bidang ekonomi, yakni *Indonesia–Japan Economic Partnership Agreement*

(IJEPA). Dalam kerangka kesepakatan IJEPA, pada tanggal 19 Mei 2008 telah ditandatangani *MoU* implementasi pengiriman perawat dan perawat lansia oleh Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI) dan *Japan International Cooperation Welfare Society* (JICWELS). Selama ini Jepang juga banyak mendukung Indonesia dengan adanya komitmen memberikan bantuan baik berupa pinjaman maupun hibah untuk mendorong pembangunan di Indonesia, sedangkan dalam rangka *sister city/province*, saat ini terdapat 6 *sister city/province arrangements* yang telah dikukuhkan dengan *MoU* yaitu Jakarta-Tokyo, Yogyakarta-Kyoto, Surabaya-Kochi, Medan-Ichikawa, Jawa Timur-Osaka *Prefecture* dan Irian Jaya-Yamagata *Prefecture*.

Perkembangan hubungan Indonesia-Korea Selatan berjalan sangat baik terbukti dari terealisasi berbagai kesepakatan kerjasama baru seperti kerjasama pemberantasan korupsi antara Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan *Anti Corruption and Civil Right Commission* (ACRC), serta pembelian pesawat jenis CN 235 dari Indonesia dan diharapkan akan terus berlanjut.

Sementara itu, hubungan kerjasama Indonesia-Australia di berbagai bidang semakin meningkat ditandai dengan ditandatanganinya *Plan of Action for the implementation of the Agreement between the Republic of Indonesia and Australia on the Framework for Security Cooperation* dari *Lombok Treaty*, di bidang pencegahan kejahatan transnasional di antaranya melalui kerjasama dalam kerangka *Bali Regional Ministerial Conference on People Smuggling, Trafficking in Person and Related Transnational Crime* (*Bali Process*), dan di bidang kerjasama pembangunan Indonesia-Australia ke depan telah tertuang pada *Country Strategy Framework* (CSF) 2008-2013. Dalam *Bali Process* tersebut turut pula dibahas kasus pengungsi Rohingya bersama dengan kasus-kasus lain semacam yang melibatkan warga Sri Lanka dan Afghanistan terutama untuk menghasilkan berbagai upaya inovatif dalam penanganan penyelundupan dan perdagangan manusia.

Terkait dengan pemulangan 43 pencari suaka asal Papua, Pemerintah Indonesia melalui Departemen Luar Negeri RI

menyampaikan nota protes dan sikap kecewa Indonesia atas sikap Australia yang menerima para pencari suaka asal Papua tersebut.

Sementara itu, hubungan bilateral Indonesia-Selandia Baru menunjukkan peningkatan berarti melalui kerjasama bidang ekonomi dan perdagangan, dan dukungan terhadap program-program yang dilaksanakan dalam kerangka *Bali Democracy Forum* (BDF).

Dalam rangka menyelesaikan masalah residual Indonesia-Timor Leste, kedua negara telah membentuk Komisi Kebenaran dan Persahabatan (KKP) pada Maret 2005 dan telah menyampaikan laporan akhir serta rekomendasinya kepada Kepala Negara/Pemerintahan kedua negara pada 15 Juli 2008.

Sejak dibukanya hubungan diplomatik Indonesia-Papua New Guinea (PNG), kedua negara terus melakukan konsultasi melalui berbagai pertemuan yang dilaksanakan seperti *Border Liaison Officer Meeting* (BLOM), *Joint Border Committee* (JBC) dan *Joint Ministerial Commision* (JMC). Dalam hal penghormatan pada kedaulatan bangsa dan integritas NKRI, Pemerintah PNG selalu menunjukkan dukungannya terhadap Indonesia yang ditunjukkan baik dalam forum-forum internasional seperti di PBB dan seluruh badan di bawahnya (*subsidiary organ*), maupun organisasi regional seperti *Pacific Island Forum* (PIF), *Melanesian Spearhead Group* (MSG) dan LSM-LSM simpatisan OPM.

Demikian pula dengan negara-negara sahabat lainnya, hubungan Indonesia dengan negara-negara kawasan Pasifik selatan, kawasan Asia Selatan dan Tengah, Pakistan, Bangladesh, Iran dan Azerbaijan mengalami kemajuan yang signifikan. Hubungan Indonesia dengan negara-negara sahabat di kawasan Afrika juga berkembang semakin baik, sebagaimana juga hubungan di bidang politik, ekonomi dan sosial budaya dengan negara-negara kawasan Asia Pasifik yang ditujukan bagi pencapaian kepentingan nasional. Hubungan bilateral Indonesia dengan kawasan Amerika, Amerika Latin, dan Eropa terus menunjukkan peningkatan dari tahun ke tahun.

Dalam mendukung proses perdamaian di Timur Tengah dan mendorong berdirinya sebuah negara Palestina yang bebas merdeka

dengan ibukota di Yerusalem Timur dan hidup secara damai berdampingan dengan negara tetangga lainnya sesuai dengan *Annapolis Conference 2007* yang menargetkan pencapaian *two-state solution*, Indonesia mendukung perlunya penyelesaian secara permanen status kota Yerusalem mengingat arti penting kota tersebut bagi tiga agama samawi. Pada saat pelaksanaan *the International Conference in Support of the Palestinian Economy for the Reconstruction of Gaza* pada 2 Maret 2009 yang baru lalu di Mesir, Indonesia berkomitmen untuk menyalurkan bantuan kemanusiaan dengan fokus terutama pada bidang kesehatan, pembangunan infrastruktur serta tawaran berbagi pengalaman dan konsultasi dalam hal *managing the disaster*, sebagaimana yang telah berhasil dilakukan saat menangani kerusakan/korban bencana akibat Tsunami melalui Badan Rekonstruksi dan Rehabilitasi (BRR). Indonesia mengusulkan pembentukan satu badan serupa BRR dengan otoritas yang memadai serta dukungan dari semua pihak terkait. Sebagai tindak lanjut dari komitmen Indonesia terhadap Palestina tersebut, Pemerintah Indonesia hingga saat ini tengah mempersiapkan pengiriman *Fact-finding Team* ke Gaza untuk menelaah kebutuhan warga Palestina di lapangan sehingga penyaluran bantuan untuk Palestina dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien. Pemerintah Indonesia bersama-sama sejumlah LSM kemanusiaan nasional juga tengah merencanakan rehabilitasi rumah sakit di kawasan sekitar Gaza. Rencana pengiriman *team* di atas hingga saat ini masih menunggu kondusifnya situasi dan kondisi di lapangan sebagaimana secara rutin dilaporkan oleh Pemerintah Mesir.

Dalam penyelesaian masalah Irak, Indonesia siap membantu dan memberikan kontribusi terhadap masalah Irak. Indonesia juga menegaskan kembali dukungan bagi kemerdekaan, kedaulatan, kesatuan, dan keutuhan wilayah Irak serta prinsip *non-interference* terhadap masalah dalam negeri Irak. Indonesia telah melakukan upaya-upaya untuk membantu Irak memulihkan situasi dan kondisi menuju kemandirian dalam proses pembangunan kembali (*rebuilding*) antara lain melalui rencana upaya peningkatan hubungan kerjasama ekonomi perdagangan kedua negara.

Perkembangan situasi di Lebanon merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam kestabilan politik dan keamanan di wilayah Timur Tengah secara keseluruhan. Atas permintaan PBB, Pemerintah Indonesia telah mengirimkan pasukannya untuk bergabung di bawah UNIFIL, yakni Kontingen Garuda. Indonesia akan menambah pasukannya di Lebanon dalam pasukan perdamaian PBB UNIFIL sebagai bagian dari proyeksi partisipasi pasukan Indonesia yang menargetkan keterlibatan 2000 pasukan Indonesia dalam berbagai pasukan perdamaian PBB pada akhir tahun 2009. Indonesia mendukung pembukaan hubungan diplomatik antara Lebanon dan Suriah serta menyambut langkah bersejarah yang diharapkan mampu memperkuat kedaulatan dan stabilitas kedua negara.

Selain memanfaatkan hubungan kerjasama secara bilateral dengan berbagai negara di kawasan, Indonesia juga terus meningkatkan kerjasama melalui berbagai forum kerjasama yang telah ada, baik di kawasan Asia Pasifik maupun Amerika Eropa bagi pencapaian kepentingan nasional.

Sejalan dengan kepentingan nasional, Indonesia juga aktif berpartisipasi dalam memajukan berbagai kerjasama untuk membantu mendorong integrasi dan stabilitas kawasan melalui program-program *capacity building* bagi negara-negara yang memerlukan terutama di kawasan Pasifik. Untuk itu, Indonesia telah melaksanakan berbagai program bantuan dan kerjasama yang telah diberikan pada negara-negara Pasifik, terutama program pelatihan *microfinance* sekaligus menawarkan berbagai program bantuan dan kerjasama teknis. Hal ini selain bermanfaat bagi peningkatan kapasitas dan integrasi kawasan juga mempererat hubungan antara negara-negara Pasifik dengan Indonesia termasuk untuk mendukung keutuhan wilayah (NKRI).

Dalam rangka penguatan kerjasama dengan negara-negara di kawasan Asia Afrika, Indonesia telah mengimplementasikan pilar kerjasama solidaritas politik terkait isu Palestina melalui penyelenggaraan *New Asian African Strategic Partnership (NAASP) Ministerial Conference on Capacity Building for Palestine* di Jakarta, pada bulan Juli 2008. Konferensi tersebut menegaskan

kembali dukungan bagi kemerdekaan dan terbentuknya negara Palestina serta meneguhkan komitmen bagi pembangunan Palestina melalui berbagai program *capacity building*.

Hubungan bilateral Indonesia dengan kawasan Amerika dan Eropa terus menunjukkan peningkatan dari tahun ke tahun. Terpilihnya Barrack Obama sebagai Presiden Amerika Serikat (AS) yang ke-44 membawa semangat baru dalam hubungan bilateral Indonesia – AS. Untuk menandai harapan baru hubungan bilateral Indonesia–AS, saat ini sedang menyusun rencana untuk pembentukan Kemitraan Komprehensif, yang akan menjadi salah satu media kedua negara untuk memperdalam dan memperkuat hubungan bilateral kedua negara. Kebijakan administrasi baru Amerika Serikat untuk memulai dialog baru dengan dunia muslim juga menjadi satu elemen penguat hubungan Indonesia sebagai negara berpenduduk muslim terbesar dengan AS.

Dalam upaya pencapaian *Millenium Development Goals* pada tahun 2008 Indonesia telah masuk dalam *eligible country for compact Millennium Challenge Corporation* (MCC). Peningkatan status Indonesia menjadi *Eligible for Compact* sangat mendukung upaya pencapaian *Millenium Development Goals* dan sebagai pengakuan atas keberhasilan reformasi Indonesia antara lain dalam hal *good governance*, pemberantasan korupsi dan pengentasan kemiskinan.

Sementara itu, wilayah Amerika Selatan yang merupakan pasar nontradisional, Indonesia terus meningkatkan perdagangan dan perekenomian ke wilayah tersebut dengan mengadakan Promosi Terpadu Indonesia (PTI) setiap tahun ke negara mitra yang potensial. Hubungan kemitraan antara Indonesia-Brazil meningkat dengan ditandatanganinya deklarasi Kemitraan Strategis yang menjadi acuan pengembangan kerjasama prioritas antara kedua negara di masa yang akan datang dan saat ini kedua pihak sedang menyusun rencana aksi pelaksanaan Kemitraan Strategis tersebut untuk 5 tahun kedepan.

Dalam kerangka kerjasama kawasan Asia Timur dan Amerika Latin (FEALAC), Indonesia terus menjalankan kerjasama di bidang

Interfaith Dialogue, demokratisasi, pemberantasan terorisme, kerjasama ekoturisme, dan pelestarian lingkungan.

Untuk wilayah Eropa Barat, seluruh negara Eropa Barat mendukung keutuhan NKRI dan memiliki kerjasama bilateral untuk penegakan demokrasi, *good governance*, proses desentralisasi serta perlindungan dan penegakan HAM di Indonesia. Belanda dan Norwegia telah memberikan komitmennya akan membantu Indonesia dalam penegakan demokrasi melalui kontribusi finansial untuk mendukung kegiatan Bali *Democracy Forum*. Seluruh negara Eropa Barat juga mengakui keberhasilan Indonesia dalam menjalankan demokrasi, Islam, dan pembangunan secara harmonis. Untuk itu, melalui berbagai kegiatan *interfaith dialogues* yang telah dilaksanakan oleh Indonesia, negara-negara Eropa Barat tersebut belajar dan mencontoh Indonesia dalam melaksanakan kehidupan yang harmonis dalam masyarakat yang pluralistik di negaranya.

Dalam tataran regional, perubahan besar terjadi dalam kehidupan ASEAN dengan pemberlakuan Piagam ASEAN pada tanggal 15 Desember 2008. Penandatanganan Piagam ASEAN (*ASEAN Charter*) yang menjadi dasar dibentuknya ASEAN sebagai suatu organisasi yang memiliki *legal personality* (*vide* pasal 3 Piagam ASEAN) yang berdasarkan kepada ketentuan hukum (*rules-based*), mengikat, dan berorientasi kepada kepentingan masyarakat ASEAN (*people oriented*) pada KTT ASEAN ke-13 di Singapura tahun 2007. Dengan telah terselesaikannya proses ratifikasi oleh kesepuluh negara anggota ASEAN, Piagam ASEAN secara efektif mulai berlaku pada tanggal 15 Desember 2008.

Keberhasilan penyusunan Piagam ASEAN dan ratifikasinya oleh seluruh negara anggota merupakan suatu langkah awal dari suatu proyek besar untuk mentransformasikan ASEAN dari suatu asosiasi yang bersifat longgar menjadi sebuah Komunitas ASEAN yang memiliki *legal personality* dan berdasarkan aturan-aturan yang jelas (*rules-based organization*). Di samping itu, Piagam ASEAN juga menegaskan bahwa ASEAN harus menjadi *people-oriented organization*.

Dengan telah disepakatinya Cetak Biru Komunitas Politik dan Keamanan ASEAN, konsentrasi ASEAN untuk mendirikan suatu Komunitas ASEAN pada tahun 2015, dalam hal ini Komunitas Politik dan Keamanan ASEAN, merupakan upaya untuk membangun rasa kebersamaan ASEAN sebagai satu keluarga, yang memiliki norma dan tata berinteraksi yang disepakati bersama, seperti yang tertuang dalam tiga kluster Cetak Biru Komunitas Politik dan Keamanan yaitu *a rules-based community of shared values and norms; a cohesive, peaceful and resilient region with shared responsibility for comprehensive security; dan a dynamic and outward-looking region in an increasingly integrated and interdependent world.*

Indonesia memandang bahwa hal-hal yang termuat dalam Cetak Biru Komunitas Politik dan Keamanan, yang antara lain berisi tentang upaya pemajuan prinsip-prinsip demokrasi, pemajuan dan perlindungan HAM, serta pencegahan dan memerangi korupsi, akan menjadi fokus perhatian penting kegiatan ASEAN ke depan yang dapat dikerjasamakan dengan Mitra Wicara, tentunya dengan tetap mengedepankan sentralitas ASEAN sebagai *driving force* dalam setiap kerjasama yang dilakukan.

Selain Cetak Biru Komunitas Politik dan Keamanan, *Treaty of Amity and Cooperation (TAC)* atau Traktat Kerjasama dan Persahabatan juga merupakan norma kunci yang mengatur hubungan antar negara di kawasan ASEAN. Sampai dengan *saat ini*, 25 (dua puluh lima) negara, termasuk negara-negara di luar kawasan ASEAN, telah mengaksesi TAC. Aksesinya tersebut merupakan suatu "*positive gesture*" yang menunjukkan tingginya tingkat kepercayaan dunia terhadap keberadaan ASEAN.

Mengenai pembentukan Komite Wakil Tetap (*Committee of Permanent Representatives*) untuk ASEAN yang bertempat di Sekretariat ASEAN, Jakarta yang terdiri dari para perwakilan Negara-negara ASEAN dan Mitra Wicara setingkat Duta Besar diharapkan dapat mengurangi jumlah pertemuan ASEAN dan mengambil alih peran SOM dan Dirjen dalam berbagai pertemuan koordinasi dengan negara-negara Mitra Wicara. Menurut data Sekretariat ASEAN per tanggal 12 Februari 2009, saat ini terdapat

13 negara dan 1 organisasi internasional yang telah menunjuk wakilnya sebagai Duta Besar untuk ASEAN.

Mengenai pemajuan HAM di ASEAN, pembentukan badan HAM ASEAN merupakan mandat dari Pasal 14 Piagam ASEAN yang merupakan dokumen hukum yang mengikat seluruh negara anggota ASEAN. Untuk menindaklanjuti hal tersebut, pada AMM ke-41 bulan Juli 2008, para Menlu ASEAN telah membentuk *High Level Panel (HLP) on the Establishment of an ASEAN Human Rights body (AHRb)* untuk membahas kerangka acuan (*Terms of Reference/TOR*) dari AHRb yang akan dibentuk.

Indonesia memandang bahwa kerjasama *ASEAN Plus Three* dan *East Asia Summit* sama pentingnya untuk mendorong integrasi di kawasan Asia Timur. Kedua mekanisme ini saling mendukung satu dan lainnya dalam upaya memperkuat kerjasama kawasan, dengan ASEAN sebagai *driving force* dalam arsitektur regional di kawasan Asia Timur. Bila nantinya kerjasama regional ini terbentuk lebih konkrit, maka negara besar lain dapat berpartisipasi sebagai pengamat. Namun saat ini, Indonesia berpandangan bahwa ASEAN harus terlebih dahulu berkonsentrasi untuk mewujudkan Komunitas ASEAN tahun 2015. Kerjasama dalam kerangka *ASEAN Plus Three* maupun *East Asia Summit* dan lainnya haruslah diarahkan dahulu untuk membantunya terwujudnya Komunitas ASEAN 2015.

Hal lain yang perlu dicatat dalam pelaksanaan diplomasi total selama tahun 2004-2009 adalah Pemerintah Indonesia telah memprakarsai berbagai dialog antaragama (*interfaith dialogue*), seperti *Asia Pacific Regional Interfaith Cooperation* di Yogyakarta tahun 2004, *ASEM Interfaith Dialogue* di Bali tanggal 21-22 Juli 2005, "*APEC Intercultural and Faith Symposium: Building mutual trust and acceptance for the stability and prosperity of the APEC region*" tanggal 5-6 Oktober 2006 di Yogyakarta, *International Youth Forum 2008*, di Bandung tanggal 23-30 Juni 2008, serta rangkaian pertemuan *Bilateral Interfaith Dialogue (BIFD)* dengan beberapa negara (Australia, Belanda, Vatikan, Kanada, Inggris, Lebanon, Austria, dan Rusia).

Untuk menjangkau masyarakat internasional, setiap tahun telah diselenggarakan *Journalist Visit Program* yang ditujukan kepada para jurnalis asing dalam rangka memberikan kesempatan yang seluasnya untuk mendapatkan informasi yang berimbang dan akurat tentang Indonesia atas berbagai isu dan perkembangannya yang menjadi perhatian dari berbagai media asing. Pada tahun 2009, kegiatan tersebut diikuti oleh 9 jurnalis dari Kanada, Argentina, Venezuela, Kuba, Suriname, Chile, Brasilia, Colombia, dan Meksiko, sedangkan untuk menjangkau masyarakat dalam negeri, secara berkala telah diselenggarakan Lokakarya Media mengenai isu-isu internasional.

Bekerjasama dengan badan-badan PBB khususnya di bidang ekonomi dan sosial serta berbagai lembaga internasional seperti *Japan International Cooperation Agency (JICA)*, *Australian Government's Overseas Aid Program (AUSAID)*, *Deutsche Gesellschaft fur Technische Zusammenarbeit (GTZ)*, *Korea International Cooperation Agency (KOICA)* dan *Japan-ASEAN General Exchange Funds*, Pemerintah Indonesia telah menyelenggarakan berbagai program dimana Indonesia memiliki kapasitas dalam kerangka Kerjasama Selatan-Selatan bagi negara-negara di kawasan Asia, Afrika, Pasifik dan Amerika Latin.

Dalam upaya meningkatkan citra Indonesia sebagai negara yang memegang peranan utama di kawasan Asia untuk kemajuan demokrasi, telah diadakan *Bali Democracy Forum* pada tanggal 10-11 Desember 2008 di Bali yang dimaksudkan sebagai forum bagi negara-negara di kawasan Asia untuk membangun dialog mengenai demokrasi dan perkembangan politik, serta tempat untuk berbagi pengalaman dan *best practices* yang pada akhirnya dapat memperkuat nilai-nilai demokrasi serta institusi-institusi demokrasi. Untuk mengimplementasikan hasil-hasil dari kesepakatan yang dicapai pada BDF 2008, didirikanlah *Institute for Peace and Democracy (IPD)*, bekerjasama dengan Universitas Udayana di Bali. IPD diharapkan menjadi *centre of excellence* dan pusat pembelajaran dalam pengembangan demokrasi dan perdamaian serta dalam memberi dukungan substantif, akademik, dan teknis untuk dialog pada BDF.

Salah satu wujud nyata komitmen Pemerintah Indonesia dalam pemeliharaan perdamaian dan keamanan internasional adalah pengiriman personel TNI dan Polri dalam berbagai Operasi Pemeliharaan Perdamaian (OPP) PBB. Indonesia telah berpartisipasi dalam 24 OPP PBB sejak keikutsertaan pertama kali pada UNEF (*UN Emergency Forces*) di Sinai pada tahun 1956. Pada saat ini, dislokasi dan komposisi partisipasi Indonesia berjumlah 1623 personel di 7 Misi Perdamaian PBB, yaitu UNIFIL (Lebanon), MONUC (Kongo), UNMIL (Liberia), UNOMIG (Georgia), dan UNMIS/UNAMID (Sudan/Darfur). Dengan jumlah tersebut, Indonesia saat ini menempati urutan ke-17 dalam peringkat negara-negara kontributor OPP PBB (*Troops Contributing Countries/TCC* dan *Police Contributing Countries/PCC*). Selain itu, untuk pertama kalinya pula Indonesia berpartisipasi dalam suatu *Maritime Task Force* (MTF) PBB, dengan mengirimkan KRI Diponegoro dengan jumlah personel 100 orang ke MTF UNIFIL Lebanon.

Mengenai isu Iran, Indonesia menyambut baik pendekatan dan kesiapan Amerika Serikat untuk mengadakan dialog dan perundingan tanpa syarat dengan Iran atas dasar saling menghormati dan kepentingan bersama untuk menyelesaikan isu nuklir Iran secara damai. Pemerintah Indonesia mengharapkan agar Iran mematuhi sepenuhnya berbagai resolusi DK-PBB dan terus bekerjasama dengan *International Atomic Energy Agency* (IAEA) untuk menyelesaikan *outstanding issues*. Indonesia mengharapkan agar dialog dan perundingan tersebut tidak hanya menyangkut isu nuklir tetapi juga terkait dengan penyelesaian krisis di Irak dan Afghanistan yang didalamnya Iran memiliki peran yang penting.

Pelaksanaan diplomasi ekonomi juga semakin ditingkatkan melalui penyelenggaraan kegiatan peningkatan kapasitas di bidang Industri Kecil dan Menengah, Teknologi informasi, dan *Micro Finance* melalui *Non-Aligned Movement Centre for South-South Technical Cooperation* (NAM CSSTC). Indonesia juga melaksanakan kegiatan peningkatan kapasitas untuk masyarakat Palestina melalui kerangka NAASP, dan aktif melaksanakan kegiatan Kerjasama Teknik Antar Negara Berkembang (KTNB)

dengan melibatkan pihak ketiga seperti *Japan International Cooperation Agency* (JICA) sebagai donor (*triangular cooperation*).

Dalam kerangka kerjasama D-8, beberapa pencapaian utama Indonesia sebagai ketua dalam kerjasama D-8 (2006-2008) adalah disepakatinya pembentukan Sekretariat Permanen D-8 yang berkedudukan di Istanbul dengan Sekjen Dr. Dipo Alam (Indonesia), perumusan *Roadmap* D-8 tahun 2008-2018 yang difasilitasi oleh Indonesia, serta penyelesaian pembahasan *Preferential Trade Agreement* D-8 beserta *annexes*-nya secara menyeluruh. Di bawah kepemimpinan Indonesia, untuk pertama kalinya D-8 dapat mengembangkan cakupan *stakeholders* kerjasama dengan melibatkan partisipasi kalangan swasta dan masyarakat sipil. Keberhasilan keketuaan Indonesia pada D-8 mendapatkan pengakuan dari negara-negara D-8 pada kesempatan KTT D-8 ke-6 di Kuala Lumpur pada bulan Juli 2008.

Indonesia sebagaimana negara-negara anggota Organisasi Konferensi Islam (OKI) lainnya memandang reformasi dan revitalisasi OKI sebagai permasalahan yang mendasar guna meningkatkan peran OKI di dunia internasional. Sebagai tindak lanjut dari Pertemuan Luar Biasa ke-3 Kepala Negara/ Pemerintahan yang diadakan di Mekah, Arab Saudi, tanggal 7-9 Desember 2005, negara anggota OKI sepakat untuk mewujudkan *OIC ten-years Program of Action* (PoA) yang selain kerjasama politik, negara-negara OKI diharapkan mampu meningkatkan kerjasama di bidang-bidang lainnya seperti ekonomi dan sosial budaya dengan target-target tertentu yang hendak dicapai pada tahun 2015. Indonesia turut mendukung langkah lanjutan OKI dengan disahkannya Piagam Baru OKI dalam KTT ke-11 OKI pada tanggal 13-14 Maret 2008.

Melalui forum OKI, Indonesia senantiasa memberikan dukungan bagi berdirinya Negara Palestina yang merdeka dan berdaulat dengan Yerusalem sebagai ibukotanya. Realisasi dari dukungan tersebut diwujudkan dalam bentuk dukungan diplomatik yang disampaikan dalam berbagai forum pertemuan OKI guna mendukung pengakuan Indonesia terhadap keputusan Dewan Nasional Palestina (*Palestinian National Council*) untuk memproklamasikan Negara Palestina. Dalam Pertemuan Tingkat

Menteri ke-36 OKI di Damaskus tanggal 23-25 Mei 2009 Indonesia kembali menyampaikan komitmennya untuk terus membantu bangsa Palestina, termasuk upaya meningkatkan kapasitas Palestina. Terkait dengan hal ini, Indonesia telah melaksanakan bantuan program peningkatan kemampuan dalam berbagai bidang seperti diplomasi, pelayanan bisnis, pemberdayaan perempuan, *micro finance*, pekerjaan umum dan industri otomotif. Selain itu, peran konkret Indonesia dalam berbagai komite GNB, seperti Kelompok Kerja Perlucutan Senjata dan Komite Palestina dan sebagainya, jelas akan meningkatkan peran Indonesia saat ini.

Selain itu, masalah Bangsa Moro atau minoritas Muslim di Filipina Selatan telah mendapat perhatian OKI sejak beberapa dasawarsa terakhir. Untuk itu, Pemerintah Indonesia akan terus mendukung penyelenggaraan pertemuan-pertemuan antara Pemerintah Filipina dan MNLF yang difasilitasi oleh OKI. Penyelesaian masalah di Filipina Selatan diharapkan mampu membawa dampak yang positif di kawasan Asia Tenggara, terutama dalam membawa perdamaian dan harmoni.

Sejak pendiriannya, Gerakan Non-Blok (GNB) telah mengalami pasang surut kemajuan dan perubahan secara substantial dalam hal fokus perhatian dan bentuk-bentuk kerjasama antar negara-negara anggotanya yang didasari oleh pergeseran konstalasi geopolitik dunia dan tantangan internasional yang berkembang dewasa ini. Indonesia memandang GNB sebagai salah satu wadah yang tepat bagi negara-negara berkembang untuk memperjuangkan cita-citanya di forum internasional. Indonesia turut berperan penting dalam upaya GNB untuk memajukan pendekatan baru yang berorientasi pada kemitraan, dialog dan kerjasama serta meninggalkan sikap konfrontatif dan retorika semata. Peran konkret Indonesia dalam berbagai komite GNB, seperti Kelompok Kerja Perlucutan Senjata dan Komite Palestina jelas akan meningkatkan peran Indonesia saat ini.

Dalam upaya memajukan proses perundingan dalam perubahan iklim, Pemerintah Indonesia telah berhasil menyelenggarakan *Conference of the Parties (COP) ke-13 United Nations Framework Convention on Climate Change (UNFCCC)* di

Bali dan berhasil mengesahkan dokumen historis sekaligus terobosan dalam pembahasan isu perubahan iklim yakni *Bali Action Plan* (BAP) dan *Bali Roadmap*. *Bali Action Plan* mencakup isu mitigasi, adaptasi, transfer teknologi, pendanaan dan berbagi visi (*shared vision*). Paket kebijakan tersebut diharapkan dapat menangani isu perubahan iklim secara komprehensif serta menjadi dasar pembahasan kesepakatan perubahan iklim pasca 2012. Selain itu, disepakati pula operasionalisasi *Adaptation Fund*. Dari sisi proses, disepakati pembahasan BAP melalui *Adhoc Working Group on Longterm Cooperative Action* (AWG LCA) yang juga dijadikan forum negosiasi hingga COP-15 di Kopenhagen.

Pemerintah juga telah berhasil memprakarsai ”koalisi” sebelas negara-negara hutan hujan tropis yang dikenal dengan sebutan *Forest Eleven* (F-11) di sela-sela *High-Level Event on Climate Change* di New York tanggal 24 September 2007. F-11 beranggotakan Brazil, Kosta Rika, Gabon, Kongo, Kamerun, Kolombia, Malaysia, Papua Nugini, Peru, Republik Demokratik Kongo dan Indonesia. Pertemuan New York tersebut menghasilkan *Joint Statement Tropical Rainforest Countries’ Leaders* yang pada pokoknya berisi komitmen untuk mengedepankan *Sustainable Forest Management* (SFM) guna mendukung pencapaian pertumbuhan dan pembangunan ekonomi yang berkelanjutan dan pengurangan kemiskinan – seperti tertuang dalam *Millenium Development Goals* – serta membantu upaya dunia memerangi dampak buruk dari perubahan iklim. Dalam upaya implementasi SFM, para pemimpin sepakat bahwa diperlukan suatu kerjasama *forest governance*; penegakan hukum; pengembangan riset; peralihan teknologi ramah lingkungan; serta mobilisasi dan inovasi sumber daya keuangan guna mendukung pengembangan hutan di negara-negara berkembang. Melalui F-11, Indonesia telah menunjukkan kepada dunia akan pentingnya peran hutan hujan tropis dalam pelestarian lingkungan hidup untuk kepentingan global – yaitu menonjolkan fakta bahwa hutan hujan tropis memberikan jasa penyerapan karbon yang relatif lebih tinggi daripada jenis hutan lainnya, selain menonjolkan peran dan kontribusi hutan hujan tropis dalam konservasi keanekaragaman hayati.

Masih terkait dengan isu lingkungan, Pemerintah Indonesia berhasil menyelenggarakan *World Ocean Conference* (WOC) pada tanggal 11-14 Mei 2009 dan *Coral Triangle Initiative* (CTI) *Summit* pada 15 Mei 2009 di Manado. WOC merupakan inisiatif Indonesia untuk mengajak dunia memberikan kontribusi dan memberikan solusi terhadap dampak dan ancaman perubahan iklim terhadap laut. Konferensi itu menghasilkan kesepakatan internasional *Manado Ocean Declaration* (MOD) yang menjadi cermin komitmen dunia untuk kelangsungan kehidupan laut. Sekaligus MOD merupakan keberhasilan Indonesia untuk mengkaitkan upaya konservasi wilayah laut dengan upaya multilateral melalui UNFCCC. MOD akan menjadi batasan dalam pengelolaan kelautan secara global dan menjadi momentum bagi penyelamatan dunia terhadap laut. Pertemuan Dewan *Food and Agriculture Organization* (FAO) ke-136 pada tanggal 15-19 Juni 2009 telah menerima penyampaian Indonesia atas MOD sebagai inisiatif penting upaya mengidentifikasi konsekuensi perubahan iklim terhadap ketahanan pangan di sektor perikanan dan kelautan.

Pada tahun 2008, dunia juga dihadapkan pada krisis keuangan global, krisis energi dan krisis pangan. Hal ini tercermin dari keikutsertaan Indonesia sebagai salah satu negara kunci dalam pertemuan internasional bagi pembahasan isu krisis pangan dan energi dalam kerangka G-8 pada tanggal 7-9 Juli 2008 di Hokkaido, Jepang. Bagi Indonesia, undangan ini adalah sebuah pengakuan terhadap kiprah Indonesia dalam mengatasi krisis pangan dan krisis energi mengingat inilah undangan pertama yang diterima Indonesia untuk hadir dalam KTT G-8.

Selain itu, dalam upaya mencari solusi dan mencegah krisis global yang dilakukan dalam forum G-20, Indonesia sebagai satu-satunya wakil kawasan Asia Tenggara menyuarakan kepentingan negara-negara berkembang dan turut berperan dalam upaya mereformasi sistem keuangan internasional. G-20 juga menyepakati untuk membangun kerangka peraturan serta pengawasan yang lebih kuat dan konsisten secara global dan mendorong pembentukan arsitektur sistem keuangan baru melalui pembentukan *Financial Stability Board* (FSB) yang menggantikan *Financial Stability Forum*

(FSF) dengan mandat yang lebih kuat dan keanggotaan lebih luas hingga mencakup seluruh negara anggota G-20.

Partisipasi Indonesia juga menonjol dalam berbagai kerjasama pada badan-badan PBB lainnya, seperti Indonesia saat ini menjadi Presiden *Trade and Development Board* (TDB) untuk periode April – September 2009. Penunjukan Indonesia secara aklamasi oleh 154 negara anggota TDB-UNCTAD, selain memperlihatkan kepercayaan negara-negara anggota kepada Indonesia, juga membuka peluang bagi peningkatan diplomasi Indonesia di bidang perdagangan dan pembangunan dalam forum UNCTAD. Sebagai presiden TDB-UNCTAD, Dubes/Watapri Jenewa akan memimpin sidang TDB-UNCTAD yang diagendakan sampai bulan September 2009.

Selain itu, isu *Genetic Resources, Traditional Knowledge and Folklore* (GRTKF) merupakan salah satu isu utama bagi Indonesia di *World Intellectual Property Organization* (WIPO). Indonesia sebagai salah satu negara dengan keanekaragaman hayati terbesar di dunia berpandangan bahwa pembahasan mengenai isu ini hendaknya diarahkan kepada pembentukan *international legally binding instrument* dalam bentuk pasal-pasal perjanjian internasional yang mencakup definisi, *beneficiaries*, dan durasi perlindungan atas *Traditional Cultural Expressions* (TCEs) dan *Traditional Knowledge* (TK).

Dalam isu pemberantasan aksi terorisme, pemerintah Indonesia mengutuk keras aksi terorisme berupa peledakan bom di hotel J.W. Marriot dan Ritz-Carlton yang terjadi di Jakarta pada Jumat, 17 Juli 2009, Aksi teroris itu merupakan serangan terhadap demokrasi dan kebebasan, serta terhadap bangsa Indonesia yang baru saja menyelesaikan proses demokrasi secara dewasa. Aksi teror itu juga secara nyata ditujukan untuk mengganggu perekonomian Indonesia dan citra positif Indonesia, yang telah dibangun melalui kerja keras selama lima tahun terakhir.

Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (DK PBB) pada hari yang sama melakukan sidang mendadak untuk membahas situasi di Indonesia berkaitan dengan pengeboman Hotel JW Marriott

dan Hotel Ritz-Carlton di Jakarta. Sidang berakhir dengan Pernyataan Presiden DK PBB nomor S/PRST/2009/22, yang intinya menyatakan keyakinan DK PBB terhadap kemampuan Pemerintah Indonesia mengadili pihak-pihak yang bertanggung jawab melakukan ledakan bom mendesak semua negara agar bekerja sama dengan Indonesia dalam upaya menangkap dan mengadili para pelaku.

Terkait dengan peristiwa ledakan bom ini, Pemerintah Indonesia menyampaikan penghargaan yang setinggi-tingginya atas pernyataan simpati dan dukungan yang ditawarkan oleh negara-negara sahabat dan dunia internasional. Selain itu, Pemerintah Indonesia menegaskan kepada seluruh rakyat Indonesia serta negara-negara sahabat bahwa saat ini para penegak hukum dan aparat keamanan Indonesia terus bekerja keras untuk membawa para pelaku kejahatan ini ke muka hukum. Selain itu, Pemerintah Indonesia mengambil beberapa langkah untuk memulihkan kondisi perekonomian pasca ledakan di Ritz-Carlton dan JW Marriott. Pertama, peningkatan pengamanan obyek vital yang dianggap strategis seperti Pertamina, PLN, atau bidang telekomunikasi. Kedua, pemerintah menyediakan anggaran untuk mempercepat proses pemulihan pasca ledakan. Ketiga, Departemen Perdagangan akan melakukan langkah antisipasi supaya tidak terjadi kelangkaan barang. Dan keempat, seluruh jajaran perekonomian akan melakukan lobi dengan investor asing untuk mengembalikan kepercayaan mereka.

III. TINDAK LANJUT YANG DIPERLUKAN

Kebijakan politik dan hubungan luar negeri akan terus diarahkan untuk melanjutkan dan menindaklanjuti kegiatan-kegiatan dalam rangka perluasan dan peningkatan diplomasi Indonesia baik di tingkat bilateral, regional maupun multilateral dalam bentuk kerja sama di segala bidang. Hal tersebut dilaksanakan guna mencapai sasaran pembangunan di bidang hubungan luar negeri yakni menguatnya dan meluasnya identitas nasional sebagai negara demokratis dalam tatanan masyarakat internasional. Terkait dengan pencapaian sasaran tersebut, tantangan terbesar adalah bagaimana

Indonesia dapat memanfaatkan potensi strategisnya secara maksimal dalam konstelasi politik regional dan global.

Penyelesaian masalah perbatasan serta pengembangan kawasan perbatasan dan pulau-pulau terluar tetap menjadi salah satu perhatian utama politik luar negeri Indonesia. Indonesia juga akan terus meningkatkan dan mengembangkan diplomasi ekonomi dalam upaya meningkatkan kerja sama perdagangan dan investasi sebagai sumber pendanaan bagi pembangunan. Pemerintah berusaha untuk meningkatkan peranan Indonesia dalam mendorong terciptanya tatanan dan kerja sama ekonomi regional dan internasional yang lebih baik dalam mendukung pembangunan nasional. Pemerintah juga akan menyusun rencana tindak untuk mendukung upaya-upaya peningkatan kerja sama ekonomi dan perdagangan melalui pelaksanaan *multi-track diplomacy*.

Indonesia menyadari bahwa upaya melawan (aksi) terorisme untuk jangka panjang sangat bergantung pada upaya memberdayakan kaum moderat. Karena itu upaya mengembangkan budaya dialog, toleransi dan upaya untuk saling memahami dan menghormati antarsesama umat beragama menjadi agenda penting dalam kerja sama internasional yang diprakarsai dan didorong oleh Indonesia.

Indonesia secara tegas menolak pengaitan terorisme dengan agama atau budaya tertentu. Namun, disadari bahwa upaya memberantas terorisme dalam jangka panjang perlu dilakukan dengan mengikis akar-akar terorisme yang muncul dari radikalisme dan manipulasi terhadap agama.

Pelaksanaan diplomasi total secara optimal hanya dapat tercapai melalui kerjasama dan koordinasi yang baik dengan seluruh pemangku kepentingan sehingga dapat dirasakan dampaknya terhadap pencapaian kepentingan nasional.

BAB 9

PEMBENAHAN SISTEM DAN POLITIK HUKUM

Hukum merupakan landasan penyelenggaraan negara dan landasan pemerintahan untuk memenuhi tujuan bernegara, yaitu mewujudkan masyarakat yang sejahtera, adil, dan makmur. Untuk itu, supremasi hukum sebagai perwujudan Indonesia sebagai negara hukum tidak henti-hentinya diupayakan, dan dalam kurun waktu sepuluh tahun pelaksanaan reformasi di Indonesia, serta dalam periode 2004 – 2009 yang merupakan pelaksanaan Kabinet Indonesia Bersatu makin terlihat perwujudannya.

Berbagai langkah untuk mewujudkan supremasi hukum tersebut selama kurun waktu 2004 – 2009 meliputi, antara lain, pembenahan sistem dan politik hukum nasional melalui langkah-langkah penguatan substansi hukum, baik dalam bentuk peraturan perundang-undangan maupun kekayaan kearifan lokal yang tumbuh di Indonesia; penguatan sistem kelembagaan hukum secara komprehensif di dalamnya dukungan sumber daya manusia, infrastruktur dan sistem informasi di bidang hukum, dan peningkatan penguatan pemberdayaan hukum rakyat sebagai upaya mewujudkan sistem budaya hukum yang sejalan dengan proses demokratisasi yang terus berkembang hingga saat ini.

Sistem dan politik hukum di Indonesia pada dasarnya sangat menentukan arah kebijakan pembangunan nasional secara keseluruhan yang akan dilaksanakan dalam suatu periode tertentu. Karena arah kebijakan pembangunan nasional tertuang dalam berbagai peraturan perundang-undangan, dan dalam undang-undang,

selama ini hal itu tertuang dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) yang merupakan kesepakatan antara Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dengan Pemerintah dan merupakan perintah dari UU Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Selain melaksanakan peraturan perundang-undangan sebagai hukum tertulis, upaya untuk memberdayakan nilai-nilai kearifan lokal agar sejalan dengan penghormatan hak asasi manusia dan sebagai sumber penyusunan peraturan perundang-undangan juga terus dilakukan. Dengan demikian, harmonisasi antara hukum tertulis dengan nilai-nilai kearifan lokal dapat berjalan seiring.

Di samping pembenahan terhadap peraturan perundang-undangan, berbagai upaya untuk mendorong kualitas penegakan hukum dan pelayanan hukum juga terus dilakukan. Lembaga hukum, seperti Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, Kejaksaan Agung, Departemen Hukum dan HAM, Komisi Yudisial, Komisi Nasional Hak Asasi Manusia, dan Komisi Pemberantasan Korupsi sebagai instansi yudikatif dan eksekutif yang melaksanakan fungsi pembangunan hukum terus melakukan pembenahan untuk meningkatkan kualitas, baik kelembagaannya maupun aparat pelaksanaannya untuk meningkatkan kinerja masing-masing.

I. PERMASALAHAN YANG DIHADAPI

Dalam hal peraturan perundang-undangan nasional permasalahan paling mendasar yang dihadapi oleh bangsa Indonesia adalah jumlah peraturan perundang-undangan terlalu banyak. Kualitas peraturan perundang-undangan tersebut masih belum seperti yang diharapkan. Banyaknya peraturan perundang-undangan yang tumpang tindih, dan/atau bertentangan antara satu dan yang lain baik secara vertikal maupun horizontal mengakibatkan kebingungan, baik di kalangan masyarakat maupun aparat hukum yang melaksanakannya. Hal tersebut tentunya akan menyebabkan tidak optimalnya pelaksanaan jalannya pemerintahan dan juga menimbulkan ketidakpastian hukum bagi masyarakat. Masih tingginya ego sektoral dan adanya pandangan bahwa segala permasalahan akan dapat diselesaikan apabila diatur dalam suatu undang-undang, mengakibatkan implementasi Prolegnas sebagai salah satu tahapan dalam perencanaan hukum nasional belum dapat

menggambarkan arah prioritas pembangunan ke depan. Target prioritas undang-undang yang masuk dalam Prolegnas menjadi sangat banyak, sedangkan implementasi setiap tahunnya jauh dari target yang sudah ditetapkan bersama antara Pemerintah dan DPR sebagai lembaga legislatif.

Terkait dengan upaya pemberantasan korupsi beberapa peraturan perundang-undangan yang dapat mendorong percepatan pemberantasan korupsi masih belum terbentuk. Beberapa peraturan perundang-undangan tersebut antara lain seperti perubahan atau revisi KUHP, KUHP, RUU Pengadilan Tipikor, dan RUU Penyitaan Aset.

Adanya ketidakpercayaan masyarakat terhadap lembaga hukum dan sumber daya manusia di bidang hukum menyebabkan kualitas penegakan hukum dan pelayanan hukum kepada masyarakat masih jauh dari yang diharapkan. Meskipun keberhasilan lembaga penegak hukum dalam menangani tindak pidana korupsi mulai dirasakan hasilnya, masih adanya anggapan bahwa penegakan hukum di luar tindak pidana korupsi masih bersifat diskriminatif dan kurang menguntungkan bagi masyarakat biasa. Di samping itu adanya pelanggaran hukum yang justru dilakukan oleh aparat penegak hukum itu sendiri menunjukkan masih perlu ditingkatkannya kualitas dan khusus integritas aparat penegak hukum.

Demikian juga dengan pemberian pelayanan hukum kepada masyarakat, kualitas sumber daya manusia yang melaksanakannya dengan dukungan dari sarana prasarana sangat menentukan kualitas pelayanan hukum tersebut. Adanya penilaian masih rendahnya kualitas pelayanan hukum di bidang keimigrasian dan pendaftara badan hukum menunjukkan bahwa perlu segera dilakukan pembenahan untuk mengatasi masalah tersebut. Sejalan dengan upaya pelayanan hukum, pemberian bantuan hukum kepada masyarakat kurang mampu yang terlibat tindak pidana terus dilakukan. Namun, bantuan hukum itu oleh golongan kelompok masyarakat tersebut masih dirasakan tepat sasaran.

Tingkat kesadaran hukum masyarakat yang masih rendah juga merupakan kendala tersendiri untuk menciptakan masyarakat yang tahu akan hak dan kewajibannya. Kurangnya pemahaman dan

kesadaran masyarakat terhadap hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku berpotensi menimbulkan persoalan dalam menerapkan hak dan kewajiban mereka dalam kehidupan bermasyarakat. Selain itu, permasalahan dalam akses, informasi, serta manfaat yang tidak setara, baik laki-laki maupun perempuan dalam menerima materi dari diseminasi, sosialisasi, pelayanan hukum serta penyuluhan hukum merupakan kendala tersendiri untuk meningkatkan kesadaran hukum sebagai individu yang sama di hadapan hukum.

II. LANGKAH-LANGKAH KEBIJAKAN DAN HASIL-HASIL YANG DICAPAI

Dalam rangka perencanaan hukum upaya untuk meningkatkan kualitas perencanaan perundang-undangan melalui peningkatan kualitas program legislasi nasional terus dilakukan. Pemerintah telah menetapkan sebanyak 284 rancangan undang-undang (RUU) tercantum dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas). Prolegnas 2005 menetapkan sebanyak 55 RUU terdiri atas 27 RUU baru, 22 RUU perubahan/revisi, dan 6 RUU konvensi. Tahun 2006 ditetapkan sebanyak 44 RUU yang terdiri atas 12 RUU Baru dan 32 RUU lanjutan Prolegnas 2005. Pada tahun 2007 telah disepakati sebanyak 78 RUU yang terdiri dari 30 RUU prioritas dan 48 RUU lanjutan. Pada 2008 telah ditetapkan sebanyak 99 RUU yang terdiri atas 31 RUU prioritas, 20 RUU kumulatif terbuka, dan 48 RUU yang diluncurkan. Sisanya sebanyak 8 RUU akan dilaksanakan pada tahun 2009. Sampai dengan tahun 2008 Pemerintah telah mengesahkan sebanyak 669 peraturan perundang-undangan, yang terdiri atas 127 UU, 327 peraturan pemerintah (PP) dan 249 Peraturan Presiden (Perpres). Terkait dengan pelaksanaan kebijakan dalam pembentukan peraturan daerah/perda dan dalam rangka pelaksanaan pembinaan dan pengawasan terhadap berbagai kebijakan pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota, telah dilakukan pengkajian evaluasi terhadap berbagai perda. Untuk mendukung program legislasi daerah (prolegda) selama kurun waktu 2006 – 2008, telah dilakukan beberapa kegiatan berupa kajian dan inventarisasi peraturan daerah. Dari kegiatan tersebut sampai dengan 10 Desember 2008, Pemerintah melalui Departemen Dalam Negeri, Departemen

Keuangan, dan departemen teknis terkait telah mengevaluasi sebanyak 11.401 perda, telah dibatalkan 2.398 perda, direvisi, diubah, atau dicabut sendiri oleh Pemda yang bersangkutan sebanyak 144 perda dan Perda tidak bermasalah sebanyak 5.440. Sampai saat ini, terdapat 3.419 perda yang masih dalam proses evaluasi. Pembatalan Perda tersebut umumnya terkait dengan adanya ketentuan di dalamnya yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, kepentingan umum, dan kecenderungan untuk menimbulkan ekonomi biaya tinggi. Pada era otonomi daerah kecenderungan pembuatan legislasi lebih banyak diarahkan untuk bidang keuangan, redistribusi, pajak dan lain-lain yang berhubungan dengan peningkatan keuangan daerah dan kurang mempertimbangkan peningkatan kesejahteraan, pembangunan dan peningkatan pelayanan publik. Proses pembuatan peraturan daerah tersebut seringkali juga dibuat dengan menduplikasi perda serupa dengan daerah yang berbeda. Padahal, seharusnya para legislatif drafter juga perlu mempertimbangkan aspek sosiologis daerah yang tentunya berbeda antara daerah satu dan daerah lainnya.

Dalam rangka program pembentukan hukum, Pemerintah bersama-sama dengan DPR telah menetapkan undang-undang nasional. Pada tahun 2004 telah ditetapkan 33 UU antara lain adalah UU Nomor 4 tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman, UU Nomor 5 Tahun 2004 tentang Perubahan UU Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, UU Nomor 8 tahun 2004 tentang Perubahan UU Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum; UU Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan UU Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara; UU Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia; UU Nomor 24 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial; UU Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga; UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah; UU Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Sementara itu, pada tahun 2005 telah ditetapkan 12 undang-undang. Beberapa undang-undang yang penting antara lain adalah UU Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Perpu Nomor 1 Tahun 2005 tentang Penangguhan Mulai berlakunya UU Nomor 3 tahun 2004 tentang Perubahan atas UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi UU, UU Nomor 11 Tahun 2005

tentang Pengesahan International Covenant on Economic, Social, and Cultural Rights (Pengesahan Internasional Kovenan tentang Hak-hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya); dan UU Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan International Covenant on Civil and Political Rights (Pengesahan Internasional Kovenan tentang Hak-hak Sipil dan Politik). Selanjutnya, pada tahun 2006 telah ditetapkan 23 undang-undang, salah satu yang penting adalah UU Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban. Pada tahun 2007 telah ditetapkan 48 undang-undang, di antaranya adalah UU Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas; UU Nomor 48 Tahun 2007 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2007 tentang Penanganan Permasalahan Hukum dalam Rangka Pelaksanaan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Wilayah dan Kehidupan Masyarakat di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam dan Kepulauan Nias Provinsi Sumatera Utara Menjadi Undang-Undang. Sementara pada tahun 2008 telah ditetapkan 56 undang-undang, antara lain adalah UU Nomor 2 tahun 2008 tentang Partai Politik, UU Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah, UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, UU Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pengesahan *Treaty on Mutual Legal Assistance In Criminal Matters* (Perjanjian Tentang Bantuan Timbal Balik dalam Masalah Pidana), UU Nomor 37 Tahun 2008 tentang *Ombudsman* Republik Indonesia, UU Nomor 40 Tahun 2008 tentang Penghapusan Diskriminasi Ras Dan Etnis, dan UU Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil Presiden. Sementara itu, pada tahun ini tengah dilakukan pembahasan terhadap 16 rancangan undang-undang, yaitu, RUU Pelayanan Publik; RUU Pencegahan dan Penindakan Tindak Pidana Pencucian Uang; RUU tentang Perubahan atas UU Nomor 22 Tahun 2002 tentang Grasi; RUU tentang Perubahan UU Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi; RUU Perubahan UU Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial; RUU tentang Perubahan atas UU Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara. Sejalan dengan upaya pembentukan hukum, untuk mencegah terjadinya tumpang tindih dan pertentangan antara satu peraturan perundang-undangan dan lainnya, dilakukan upaya harmonisasi peraturan perundang-undangan. Pada tahun 2005 telah diharmonisasikan 31

RUU, 90 RPP, 41 rancangan Perpres, selanjutnya pada tahun 2006 telah diharmonisasikan 30 RUU, 85 RPP, 7 rancangan Perpres; pada tahun 2007 sebanyak 26 RUU, 119 RPP, 9 Rancangan Perpres; pada tahun 2008 harmonisasi dilakukan terhadap 22 RUU, 112 RPP, 10 rancangan Perpres, sedangkan pada tahun 2009 saat ini sedang dilakukan harmonisasi terhadap 8 RUU, 51 RPP, dan 5 rancangan Perpres.

Sebagai pelaksanaan amanat amendemen UUD 1945 dan pelaksanaan UU Nomor 24 Tahun 2003, kekuasaan kehakiman (yudikatif) dilakukan oleh Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi. Mahkamah Konstitusi sebagai lembaga pengadilan yang berwenang untuk memeriksa perkara *judicial review* dan sengketa ketatanegaraan lain telah melakukan berbagai upaya penyempurnaan sistem manajemen penanganan perkara. Untuk menunjang sistem kinerja Mahkamah Konstitusi sesuai dengan tugas, pokok, dan kewenangannya, telah disusun dan diterapkan peraturan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia (MKRI). Peraturan itu berisi ketentuan hukum acara terkait perkara pengujian undang-undang, hukum acara penyelesaian perselisihan hasil pemilihan umum dan perselisihan hasil pemilihan Presiden dan Wakil Presiden. MKRI juga mengatur hukum acara sengketa kewenangan konstitusional lembaga negara. Adapun hukum acara yang terkait dengan pembubaran partai politik, hukum acara pemakzulan (*impeachment*) Presiden dan/atau Wakil Presiden, serta hukum acara saksi dan ahli, kuasa, serta pendamping dalam beracara di MK sedang dalam tahap pembahasan draftnya.

Sementara itu, independensi kekuasaan kehakiman yang telah terwujud sejak tahun 2004 melalui pelaksanaan sistem satu atap di bawah Mahkamah Agung telah dilaksanakan. Namun, independensi tersebut tetap harus diimbangi dengan upaya pengawasan oleh lembaga independen untuk menghindari adanya kekuasaan kehakiman yang absolut. Sebagai pelaksanaan ketentuan amendemen UUD 1945 dan pelaksanaan dari UU Nomor 22 Tahun 2004, telah dibentuk Komisi Yudisial. Dalam melaksanakan salah satu fungsinya Komisi Yudisial memberikan masukan kepada DPR dalam proses seleksi hakim agung. Proses seleksi hakim agung itu terdiri atas tiga tahap yaitu tahap pertama terdiri atas seleksi administratif, tahap

kedua adalah *profile assessment* dengan melakukan penilaian terhadap karya ilmiah, karya profesi, studi kasus, kesehatan dan kepribadian. Tahap terakhir adalah melakukan investigasi dan wawancara. Sejak berdirinya instansi ini telah diseleksi 341 pendaftar calon hakim agung terdiri atas 162 pendaftar berasal dari hakim karier dan 179 pendaftar dari nonhakim karier. Dari jumlah tersebut sebanyak 42 kandidat dinyatakan lulus tahap akhir dan selanjutnya diajukan ke DPR. Dalam rangka melakukan pengawasan terhadap perilaku hakim, Komisi Yudisial telah menerima 5.916 laporan pengaduan adanya dugaan pelanggaran kode etik. Dari jumlah laporan tersebut, sebanyak 1.571 laporan telah memenuhi syarat dan diregister, sedangkan 888 laporan masih diproses kelengkapan dokumennya dan 3457 laporan bersifat tembusan. Dari laporan yang telah memenuhi syarat tersebut, sebagian besar tidak dapat ditindaklanjuti karena tidak ditemukan adanya pelanggaran kode etik. Sementara itu, sisanya masih dalam proses pembahasan dan pemeriksaan melalui pemanggilan para pihak terkait. Terhadap laporan yang terbukti melakukan pelanggaran, akan dikeluarkan rekomendasi tentang usulan penjatuhan sanksi. Sampai saat ini telah dikeluarkan 12 rekomendasi penjatuhan sanksi terhadap 29 orang hakim yang terbukti telah melanggar kode etik hakim, bersikap tidak profesional, dan melanggar prinsip imparialitas.

Seiring dengan upaya untuk meningkatkan akuntabilitas lembaga kehakiman, maka telah dilakukan secara bertahap reformasi birokrasi pada lingkungan lembaga pengadilan. Sebagai bagian dari upaya tersebut, reformasi remunerasi terhadap aparat negara pada lingkungan tersebut telah dilakukan sehingga diharapkan dengan adanya peningkatan kesejahteraan aparatur penegak hukum ini integritas aparat dapat lebih baik. Adanya peningkatan kesejahteraan tersebut juga diharapkan dapat meningkatkan efektivitas dan kinerja aparatur penegak hukum dalam menjalankan tugasnya.

Dalam rangka meningkatkan peran serta masyarakat dalam proses pembangunan hukum telah dilakukan upaya peningkatan kesadaran hukum masyarakat. Melalui kegiatan penyuluhan hukum, diharapkan pengetahuan masyarakat tentang hukum serta kepatuhan masyarakat terhadap hukum juga makin meningkat. Pelaksanaan penyuluhan hukum di seluruh wilayah Indonesia dilakukan dengan

penentuan tema yang sesuai dengan permasalahan hukum yang banyak terjadi pada masyarakat setempat. Di samping itu, melalui kegiatan sosialisasi peraturan perundang-undangan kepada aparatur negara juga terus dilakukan. Sebagai contoh dalam rangka pemberantasan korupsi, melalui sosialisasi cara pengisian laporan harta kekayaan (LHKPN), tingkat kesadaran pejabat negara untuk menyampaikan laporan harta kekayaannya juga semakin meningkat, di samping juga kualitas dari laporan tersebut makin baik. Pada tahun 2005 jumlah LHKPN yang diterima adalah 51%, pada tahun 2006 56,90%, tahun 2007 89,74%, tahun 2008 85,99%, dan sampai dengan Juni 2009 adalah 87,29%. Adanya peningkatan tersebut, antara lain, disebabkan oleh banyaknya sosialisasi pencegahan korupsi yang dilakukan, baik pada instansi yudikatif maupun eksekutif di pusat dan daerah. Terkait dengan upaya pemberantasan korupsi, upaya yang bersifat represif dan preventif terus dilakukan. Hal itu secara tidak langsung berpengaruh luas kepada masyarakat dan aparatur negara dengan timbulnya iklim takut korupsi. Bahkan, timbul kecenderungan adanya keengganan aparatur negara untuk menjadi pengelola proyek serta panitia pengadaan barang dan jasa karena takut terlibat kasus korupsi. Upaya untuk melakukan sosialisasi pencegahan korupsi akan terus dilakukan dengan tujuan meningkatkan pemahaman peraturan perundang-undangan yang terkait agar masyarakat menjadi lebih paham yang boleh atau yang tidak boleh dilakukan. Upaya ini juga bertujuan menggugah aparatur negara agar dapat memberikan pelayanan yang lebih baik kepada masyarakat.

Adanya dukungan sarana prasarana hukum, khususnya melalui pengembangan sistem informasi teknologi, diharapkan akan dapat meningkatkan transparansi, akuntabilitas serta kualitas lembaga hukum. Pembangunan sistem Kejaksaan Agung RI dimaksudkan untuk dapat meningkatkan kualitas penegakan hukum mulai proses penyidikan sampai dengan proses eksekusi di lingkungan Kejaksaan Agung RI. Di lingkungan lembaga pengadilan melalui beberapa proyek percontohan pada beberapa pengadilan telah dilakukan perbaikan sistem manajemen perkara sehingga masyarakat yang berperkara dapat mengetahui sejauh mana proses perkaranya dengan mudah melalui komputer yang tersedia pada pengadilan tersebut. Di samping itu secara bertahap juga sedang dikembangkan sistem

informasi manajemen keimigrasian untuk meningkatkan pelayanan di bidang keimigrasian dan pengawasan terhadap lalu lintas orang, baik masuk maupun ke luar wilayah Indonesia. Dalam rangka penyediaan layanan hukum di bidang pendaftaran badan hukum telah diupayakan peningkatan melalui perbaikan sistem manajemen untuk menghindari adanya biaya tidak resmi.

Adanya keterbukaan informasi yang didukung oleh fasilitas teknologi informasi dapat memberikan peningkatan akses masyarakat yang membutuhkan informasi dan permasalahan mengenai hukum termasuk peraturan perundang-undangan yang berlaku di masyarakat. Adanya kebijakan Mahkamah Konstitusi yang memberlakukan ketentuan bahwa pada hari yang sama putusan pengadilan dikeluarkan dapat diakses langsung oleh masyarakat luas merupakan langkah yang tepat untuk lebih meningkatkan pemberdayaan masyarakat untuk mendapat informasi tentang peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.

III. TINDAK LANJUT YANG DIPERLUKAN

Berbagai upaya untuk melakukan penyempurnaan proses penyusunan peraturan perundang-undangan terus dilakukan untuk meningkatkan kualitas peraturan perundang-undangan yang dihasilkan. Melalui proses koordinasi dan kerjasama yang lebih baik antarbiro hukum kementerian/lembaga diharapkan dapat mengurangi ego sektoral yang selama ini diidentifikasi sebagai salah satu penyebab banyaknya peraturan perundang-undangan yang tumpang tindih dan/atau bertentangan antara satu dan lainnya. Di samping itu, kualitas Prolegnas juga perlu ditingkatkan. karena tahun 2010 adalah tahun pertama RPJMN 2010 – 2014 yang diharapkan arah pembangunan nasional lima tahun ke depan dapat tergambarkan dalam politik hukum nasional melalui daftar prioritas undang-undang dalam Program Legislasi Nasional.

Khusus dalam pemberantasan korupsi, penyusunan peraturan perundang-undangan yang terkait perlu segera diselesaikan untuk mendorong implementasi pelaksanaan Konvensi Anti Korupsi 2003. Perlu adanya dukungan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan upaya pencegahan, penegakan hukum, kerja sama

internasional, pengembalian aset hasil korupsi serta mekanisme pelaporan.

Dalam rangka mendorong transparansi dan akuntabilitas lembaga hukum perlu didukung dengan sistem pengawasan, baik internal maupun pengawasan oleh lembaga independen. Di samping itu, dukungan sarana dan prasarana khususnya yang dapat mendorong sistem manajemen yang lebih baik juga terus dilakukan..

Upaya untuk meningkatkan kesejahteraan aparatur penegak hukum terus dilakukan dan disesuaikan dengan kemampuan keuangan negara yang dilakukan secara bertahap. Diharapkan dengan adanya peningkatan kesejahteraan yang memadai bagi aparatur penegak hukum, tindakan yang mengarah dan berpotensi koruptif akan dapat diminimalisasi.

Selain itu, peningkatan budaya taat hukum, di lingkungan aparatur penegak hukum dan penyelenggara negara serta masyarakat secara umum dilakukan melalui peningkatan kesadaran akan hak dan kewajiban hukum pada aparatur penegak hukum serta masyarakat.

BAB 10

PENGHAPUSAN DISKRIMINASI DALAM BERBAGAI BENTUK

Diskriminasi merupakan suatu bentuk ketidakadilan di berbagai bidang yang secara tegas dilarang berdasarkan UUD 1945. Penegakan hukum melawan perlakuan diskriminatif yang lahir akibat adanya perbedaan-perbedaan dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia perlu ditindaklanjuti dengan arah kebijakan yang mendorong jaminan perlindungan negara terhadap pelaksanaan hak-hak dasar masyarakat.

Keberpihakan negara terhadap pelaksanaan hak asasi manusia perlu diwujudkan dalam kerangka peraturan perundang-undangan yang secara jelas dan tegas melarang praktik-praktik perlakuan diskriminatif dan pelanggaran HAM, dan untuk selanjutnya dilaksanakan upaya penegakan hukum secara konsisten. Pengetahuan dasar dan konsep pemahaman HAM sangat penting sebagai dasar penegakan HAM dalam praktik kehidupan sehari-hari dalam berbagai bangsa dan bernegara baik untuk setiap individu masyarakat maupun aparat Pemerintah dalam menjalankan tugasnya masing-masing.

I. PERMASALAHAN YANG DIHADAPI

Selama kurun waktu mulai dari bulan Juni 2004 sampai dengan bulan Juni 2009, telah tersusun sejumlah peraturan perundang-undangan yang berupaya mengeliminasi praktik-praktik

diskriminasi dan pelanggaran HAM di berbagai bidang. Namun, perlu diakui bahwa ketersediaan peraturan perundang-undangan belum dilakukan seiring dengan upaya sinkronisasi. Hal ini terlihat dari adanya peraturan perundang-undangan yang bertentangan dengan pelaksanaan hak-hak dasar masyarakat yang telah diatur sebelumnya, terutama dalam pelaksanaan otonomi daerah. Pembentukan peraturan daerah di beberapa tempat masih belum sejalan dengan konsep jaminan perlindungan HAM yang seharusnya diberikan oleh Pemerintah. Dalam upaya melengkapi perangkat aturan yang menjamin perlindungan HAM, Pemerintah juga telah melakukan kebijakan untuk meratifikasi beberapa konvensi internasional di bidang HAM, dengan kewajiban untuk melaksanakan dan mengintegrasikan ketentuan-ketentuan internasional ke dalam peraturan perundang-undangan nasional. Namun, sebagaimana diketahui bahwa persoalan tumpang tindih peraturan perundang-undangan nasional juga sangat berpengaruh kepada proses pengintegrasian tersebut sehingga proses tersebut juga menjadi terhambat.

Dalam rangka upaya penegakan HAM, Pemerintah Indonesia masih dihadapkan kepada kasus-kasus HAM yang proses hukumnya masih belum terselesaikan. Adanya perbedaan persepsi antara masyarakat terutama korban dan penyelenggara negara masih menjadi persoalan mendasar, yang di dalamnya kebijakan di bidang HAM belum dapat ditindaklanjuti oleh aparat pelaksana di lapangan. Beberapa kasus pelanggaran HAM dan perlakuan diskriminatif masih banyak yang belum dapat diselesaikan karena masih minimnya pengetahuan dan pemahaman dari aparat penegak hukum mengenai bentuk-bentuk pelanggaran HAM dan perlakuan diskriminatif. Selain itu, belum adanya penguatan masyarakat terutama dengan informasi-informasi yang memadai dalam rangka menimbulkan awareness/kesadaran terhadap hak-haknya baik sebagai individu maupun warganegara sehingga masyarakat masih tetap saja mengalami berbagai bentuk diskriminasi dan pelanggaran terhadap hak-hak dasar mereka. Pemerintah dalam hal ini mempunyai peranan penting dalam memberikan informasi-informasi yang lengkap mengenai hak-hak dasar baik dalam penyelenggaraan Pemerintahan, antara lain, pelayanan publik, maupun perolehan hak-hak masyarakat sebagai individu di sektor-sektor lainnya.

II. LANGKAH-LANGKAH KEBIJAKAN DAN HASIL-HASIL YANG DICAPAI

Kebijakan penghapusan diskriminasi yang telah dilakukan kurun waktu 2004 – 2009, antara lain, adalah upaya perlindungan bagi perempuan yang mengalami kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) melalui UU Nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, yang selanjutnya dijabarkan kembali dalam PP Nomor 4 Tahun 2006 tentang Penyelenggaraan dan Kerjasama Pemulihan Korban Kekerasan dalam Rumah Tangga. Untuk menindaklanjuti upaya perlindungan terhadap perempuan melalui Perpres Nomor 65 tahun 2005, Pemerintah membentuk Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan (Komnas Perempuan) dalam rangka penghapusan, pencegahan dan penanggulangan segala bentuk kekerasan terhadap perempuan dan penegakan HAM perempuan di Indonesia. Kontribusi selanjutnya berasal dari masyarakat sipil yang menggagas penyelenggaraan bantuan konseling dan pendampingan bagi perempuan korban kekerasan serta pendidikan bagi organisasi perempuan di daerah, sehingga terlihat adanya peningkatan kapasitas masyarakat lokal dalam meminimalisasi tindak kekerasan terhadap perempuan di daerah. Di bidang lainnya, upaya penghapusan tindak diskriminatif terhadap perempuan telah diupayakan penyusunan konsep dalam Sistem Penanganan Peradilan Pidana Terpadu (SPPT), yang terkait dengan upaya penanganan tindak kekerasan terhadap perempuan dari tingkat penyidikan sampai peradilan, yang nantinya akan terintegasi dalam amandemen KUHAP. Terkait dengan penanganan korban kekerasan, khususnya terhadap perempuan dan anak, berbagai kebijakan operasional sudah dikeluarkan bukan saja oleh Pemerintah Pusat, melainkan juga oleh Pemerintah Daerah. Sebagai contoh, Dinas Kesehatan DKI Jakarta bersama dengan Pusat Penanganan Terpadu Perempuan dan Anak Korban Kekerasan membuat suatu kebijakan agar perempuan dan anak korban kekerasan mendapatkan fasilitas pelayanan medis gratis di 17 rumah sakit dan Pusat Kesehatan Masyarakat di tingkat kecamatan termasuk pembuatan visum. Ini diikuti oleh beberapa Pemerintah Daerah Provinsi seperti Pemprov Lampung, Pemkot Yogyakarta, Pemkab Bone, Desa Jayakarta (Bengkulu), Pemkab Sidoarjo, Pemprov Sulawesi Utara dan Pemda Jawa Barat.

Langkah perbaikan tentu sangat diharapkan dari Pemerintah dan masyarakat untuk terus memperbaiki dan meningkatkan pemahaman terutama dalam pelaksanaan di lapangan. Perlu adanya perubahan cara pandang dalam melihat segala bentuk kekerasan terhadap perempuan khususnya untuk kasus-kasus dalam rumah tangga. Dengan demikian, dalam penanganan kasus-kasus KDRT dapat memberikan rasa keadilan yang berlandaskan keberpihakan kepada korban kekerasan tersebut.

Secara faktual, yang terjadi pada kurun waktu terakhir ini, jumlah tenaga kerja Indonesia yang meningkat dari tahun ke tahun masih menyumbangkan berbagai permasalahan di antaranya perlakuan diskriminatif terhadap pahlawan devisa yang didominasi oleh perempuan pekerja. Untuk itu, upaya penghapusan diskriminasi terhadap tenaga kerja Indonesia di antaranya di bidang pelayanan, penempatan dan perlindungan terhadap TKI dilaksanakan melalui UU Nomor 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan TKI di luar negeri. Selain itu, upaya Pemerintah Indonesia juga dilanjutkan dengan penandatanganan Nota Kesepahaman (MoU) antara Indonesia dan Malaysia sebagai dasar jaminan perlindungan TKI Indonesia yang berdasarkan jumlah yaitu 90 persen bekerja sebagai buruh migran di Malaysia. Pembentukan Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan TKI (BNP2TKI) sebagai tindak lanjut dari UU Nomor 39 Tahun 2004 yang di dalamnya kebijakan penempatan dan perlindungan TKI terkoordinasi dan terintegrasi secara nasional. Selain itu, Pemerintah Indonesia juga telah melakukan berbagai pengkajian dan penelitian peraturan perundang-undangan terkait perlindungan HAM perempuan, misalnya peraturan daerah (perda) tentang TKI yang akan dijadikan pedoman perumusan perda tentang TKI dengan perspektif HAM dan gender.

Keberagaman ras, suku dan etnis di wilayah Indonesia sedapat mungkin tidak menyebabkan terjadinya tindakan-tindakan diskriminatif terhadap elemen-elemen masyarakat. Terkait upaya penghapusan tindak diskriminatif ras tertentu, Keppres Nomor 56 Tahun 1996 tentang Bukti Kewarganegaraan Republik Indonesia yang menghapuskan persyaratan Surat Keterangan Berkewarganegaraan RI (SKBRI) yang ditindaklanjuti dengan UU Nomor 40 Tahun 2008 tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan

Etnis yang dengannya setiap warga negara kesamaan kedudukan di depan hukum dan memperoleh hak atas perlindungan atas segala bentuk tindak diskriminasi ras dan etnis. Langkah Pemerintah lainnya adalah dengan penetapan Tahun Baru Tionghoa/Imlek sebagai hari libur nasional sebagai perwujudan aksi antidiskriminasi bagi seluruh warga negara Indonesia. Dalam mendukung kesetaraan gender, perlindungan antidiskriminasi kepada golongan etnis dan minoritas, Pemerintah juga telah menetapkan UU Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia menggantikan UU nomor 62 Tahun 1958.

Di bidang peraturan perundang-undangan, Pemerintah Indonesia telah melakukan berbagai upaya, antara lain, dengan ratifikasi konvensi internasional tentang Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya Tahun 1966 melalui UU Nomor 11 Tahun 2005 tentang pengesahan *International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights* (CESCR) dan Kovenan Internasional tentang Hak Sipil dan Politik Tahun 1966 melalui UU Nomor 12 Tahun 2005 tentang pengesahan *International Covenant on Civil and Political Rights* (CCPR). Kedua konvensi internasional itu memberikan jaminan perlindungan di bidang-bidang ekonomi, sosial, budaya, hak-hak sipil, dan politik. Di samping itu, perlindungan terhadap warga negara penyandang cacat pun menjadi perhatian penting oleh Pemerintah yang telah menandatangani Konvensi Internasional mengenai Perlindungan dan Pemajuan Hak-hak dan Martabat Penyandang Cacat pada tanggal 30 Maret 2007. Selanjutnya, untuk memperkuat hak-hak masyarakat sipil di Indonesia, pada tanggal 12 Maret 2007, Pemerintah Indonesia juga telah menandatangani Konvensi Internasional Perlindungan bagi semua orang dari Penghilangan Paksa yang merupakan salah satu bentuk kejahatan dan pelanggaran hak-hak warga negara Indonesia. Tidak hanya itu, Pemerintah Indonesia juga berupaya menindaklanjuti pembahasan RUU yang berkaitan dengan upaya penghapusan diskriminasi, antara lain, RUU tentang Keimigrasian, RUU tentang Kesehatan, RUU tentang Pornografi dan Pornoaksi, RUU Pelayanan Publik, dan RUU tentang KUHP. Dalam praktiknya, sinkronisasi dan harmonisasi peraturan perundang-undangan yang masih mengandung unsur-unsur diskriminatif belum dapat diselesaikan karena belum terlaksananya

koordinasi antarkelembagaan sehingga dalam penegakan hukum HAM akhirnya terhambat.

Di bidang perlindungan saksi dan korban, Pemerintah telah mengesahkan UU Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan terhadap Saksi dan Korban yang memberikan hak dan bantuan untuk memberikan rasa aman dan perlakuan yang tidak diskriminatif. Untuk menanggulangi kejahatan yang banyak memakan korban warga negara yang termasuk kelompok rentan akibat kemiskinan dan tingkat pendidikan yang minim, Pemerintah telah melakukan terobosan yaitu dengan ditetapkannya UU Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (PTPPO) yang di dalamnya aturan ini memuat sanksi yang jelas dan tegas, antara lain jaminan perlindungan dan pelayanan pemulihan fisik dan psikis korban dan mekanisme ganti rugi dari pelaku perdagangan orang. Selanjutnya, bagi korban tindak pidana perdagangan orang tidak akan dikenakan hukuman jika ternyata posisi yang bersangkutan adalah sebagai korban praktik perdagangan orang (misalnya, pekerja seks komersial dan pengedar narkoba).

Penyelenggaraan hak-hak dasar warga negara banyak bersentuhan dengan pelayanan publik, yang berupa perlakuan diskriminatif yang terjadi di berbagai sektor. Langkah-langkah yang telah diambil Pemerintah untuk mendekatkan pelayanan dan meminimalisasi bentuk perlakuan diskriminatif di bidang pelayanan publik, antara lain, adalah melakukan penyederhanaan persyaratan, prosedur serta peningkatan transparansi. Departemen hukum dan HAM mendukung pelaksanaan pendelegasian wewenang kepada 33 Kantor Wilayah Departemen Hukum dan HAM melalui proses sistem informasi penyusunan prosedur, standarisasi, dan persyaratan pelayanan jasa hukum, terkait dengan upaya peningkatan investasi dan peningkatan kualitas pelayanan. Selain itu, pengembangan pelayanan permohonan dan pendaftaran HAKI dilakukan dengan menggunakan fasilitas sistem informasi yang dikenal dengan *Intellectual Property Digital Library (IPDL)* dan DGIP Net di 17 Kantor Wilayah Departemen Hukum dan HAM (NAD, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Sumatera Selatan, Riau, Jawa Barat, Jawa Tengah, Yogyakarta, Jawa Timur, Bali, Nusa Tenggara Barat, Sulawesi Selatan, Sulawesi Utara, Sulawesi

Tenggara, Gorontalo, Kalimantan Barat, dan Kalimantan Selatan. Pelayanan jasa hukum kepada masyarakat dalam rangka pengesahan Badan Hukum Perseroan Terbatas, Persetujuan dan Pelaporan Akta Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas, telah didelegasikan dari Menteri Menteri Hukum dan HAM kepada Kepala Kantor Wilayah Departemen Hukum dan HAM di seluruh Indonesia melalui Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 837-KP.04.11 Tahun 2006. Dalam pelaksanaannya, pendelegasian ini dilakukan melalui Sistem Administrasi Badan Hukum (SISMINBAKUM) ke 8 Kantor Wilayah Departemen Hukum dan HAM di DKI Jakarta, Jawa Barat, Banten, Sumatera Utara, Sulawesi Selatan, Kepulauan Riau, Jawa Timur, dan Jawa Tengah. Pada tahun 2009, SISMINBAKUM berubah nama menjadi Sistem Administrasi Badan Hukum yang pengelolaannya dilaksanakan oleh Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum, Departemen Hukum dan HAM RI. Bentuk pelayanan lainnya adalah terkait dengan pelayanan berbasis Teknologi Informasi oleh Mahkamah Konstitusi yang telah dikembangkan sejak tahun 2007 sampai sekarang, yang menyediakan pelayanan Sistem Manajemen Perkara (SIMKARA) secara online. Sistem ini memungkinkan kemudahan bagi masyarakat untuk melakukan pendaftaran secara online, memperoleh putusan MK, informasi risalah sidang, jadwal sidang dan monitoring perkembangan perkara secara online melalui web portal. Mahkamah Konstitusi yang berwenang dalam menyelesaikan perselisihan perkara Pemilu dan Pilkada juga telah mempersiapkan fasilitas video teleconference yang telah tersebar di 34 jaringan perguruan tinggi di 28 provinsi, yang dengannya perkara perselisihan tersebut dapat menghadirkan pihak terkait, saksi dan ahli untuk melaksanakan persidangan jarak jauh secara langsung (live). Sementara itu Mahkamah Agung, sebagai benteng terakhir peradilan, telah mengeluarkan SK Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 144/KMA/SK/VIII/2007 tanggal 28 Agustus 2007 tentang Keterbukaan Informasi di Pengadilan, yang melalui peraturan ini hak-hak masyarakat terkait informasi di bidang peradilan menjadi bersifat terbuka dan dapat diakses oleh publik dengan prinsip cepat, sederhana dan biaya ringan. Informasi di bidang peradilan ini mencakup informasi mengenai agenda persidangan, proses beracara dan hak-hak masyarakat pencari keadilan dalam proses peradilan,

termasuk informasi mengenai putusan penetapan pengadilan terhadap kasus/perkara tertentu.

Sebagai langkah kebijakan lainnya, pemberian bantuan hukum kepada masyarakat kurang mampu ditekankan melalui UU No 18 Tahun 2003 tentang Advokat dan PP No 83 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum Secara Cuma-cuma. Peraturan ini masih belum lengkap karena negara yang seharusnya bertanggung jawab dalam pemberian bantuan hukum, belum terlihat mengambil alih peran yang berdasarkan ketentuan tersebut menjadi kewajiban dari organisasi advokat dan Lembaga Bantuan Hukum. Diharapkan penguatan lembaga bantuan hukum ini dapat mempermudah akses masyarakat terhadap hukum dan peradilan sehingga tetap diperlukan bentuk peraturan perundang-undangan tersendiri mengenai mekanisme pemberian bantuan hukum secara cuma-cuma.

Pada akhirnya upaya penegakan di bidang HAM perlu dilaksanakan dengan lebih serius dan terfokus. Keadilan harus dapat ditegakkan, antara lain, dengan menuntaskan kasus-kasus pelanggaran HAM dan memberikan hukuman kepada pelaku kejahatan HAM sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku sehingga penyelesaian kasus-kasus tersebut dapat terselesaikan dengan baik. Pemerintah, antara lain juga akan meningkatkan upaya untuk memaksimalkan pelaksanaan RANHAM di Indonesia, yang sampai dengan tahap sekarang telah dilakukan langkah-langkah dan pembentukan serta penguatan institusi pelaksana RAN HAM di daerah dan telah dilaksanakan sosialisasi dalam penyusunan program dari insitusi pelaksana di beberapa daerah kabupaten. Diharapkan, untuk langkah selanjutnya, proses penyusunan program yang telah dilakukan tersebut dapat diterapkan di daerah-daerah tersebut serta dapat mengaplikasikan rencana-rencana kegiatan yang telah disusun sehingga sasaran dari dibentuknya RAN HAM dapat segera tercapai.

III. TINDAK LANJUT YANG DIPERLUKAN

Berbagai upaya Pemerintah telah dilakukan untuk mewujudkan negara hukum dan menghormati hak-hak asasi

manusia. Dalam mencapai tujuan tersebut, Pemerintah akan melakukan upaya-upaya sebagai berikut.

1. Pelaksanakan langkah-langkah koordinasi antar-Kementerian/Lembaga Pemerintah dalam rangka sinkronisasi dan harmonisasi peraturan perundang-undangan yang masih belum meminimalisasi ketentuan-ketentuan yang masih diskriminatif dan bertentangan dengan hak-hak dasar manusia. Langkah ini termasuk upaya peningkatan kapasitas pembuat kebijakan dan hukum yang memiliki pemahaman dan perspektif yang sesuai dengan prinsip-prinsip HAM.
2. Penguatan kapasitas penegak hukum dan masyarakat baik dari sisi pemahaman terhadap substansi hak-hak asasi manusia maupun dalam rangka sisi penegakan hukum yang menghargai dan menghormati hak setiap warga negara.
3. Penyelenggaraan pelayanan publik yang optimal disertai dengan perlakuan yang tidak diskriminatif, keterbukaan informasi, transparansi dan akuntabilitas sesuai dengan standar pelayanan minimal.

Penyelenggaraan bantuan hukum kepada masyarakat yang tidak mampu sesuai dengan ketentuan yang berlaku, berlandaskan kepada langkah-langkah koordinatif yang baik antara Pemerintah, advokat, perguruan tinggi, dan masyarakat lainnya sehingga bantuan hukum dapat dilaksanakan sesuai dengan asas persamaan di muka hukum.

BAB 11

PENGHORMATAN PENGAKUAN DAN PENEGAKAN ATAS HUKUM DAN HAM

I. PERMASALAHAN YANG DIHADAPI

Selama kurun waktu empat tahun, pemerintahan dan penyelenggaraan pemerintahan Kabinet Indonesia Bersatu Tahun 2004 sampai dengan bulan Juni 2009 telah menghasilkan beberapa perubahan menuju arah perbaikan bagi upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat ke arah yang lebih baik walaupun dengan berbagai hambatan dan rintangan yang dihadapi dalam pelaksanaan program pembangunan di berbagai bidang. Upaya pemberantasan korupsi juga merupakan salah satu prioritas dalam rangka penegakan hukum. Pemberantasan korupsi dilakukan melalui upaya, baik yang bersifat pencegahan maupun yang bersifat penindakan atau represif. Meskipun upaya pemberantasan korupsi telah banyak dilakukan, tidak dapat dipungkiri bahwa masih banyak praktik korupsi di dalam masyarakat, terutama yang terkait dengan bidang layanan publik.

Selain itu, berbagai macam permasalahan yang terkait dengan penghormatan, pengakuan, dan penegakan hukum dan HAM, juga masih mengemuka, antara lain ditunjukkan dengan masih adanya pelanggaran hukum dan pelanggaran HAM berat yang belum dapat ditindaklanjuti dengan memperhatikan rasa keadilan masyarakat. Terkait dengan pemenuhan hak dasar manusia, terutama di bidang hak ekonomi, sosial dan budaya belum dapat sepenuhnya dipenuhi oleh seluruh lapisan dan golongan masyarakat terutama untuk golongan dan lapisan masyarakat kurang mampu. Hal ini

mengakibatkan ketidakpercayaan masyarakat kepada pemerintah terhadap pelaksanaan penegakan hukum dan HAM di Indonesia. Penegakan hukum dan HAM terlihat belum dapat dinikmati oleh masyarakat secara utuh sehingga terkesan tidak adil, tidak tegas, dan diskriminatif.

Berkaitan dengan penegakan hukum, selama kurun waktu tahun 2001-2004, penanganan perkara korupsi oleh Kejaksaan Agung masih belum optimal terinformasikan secara luas kepada masyarakat; selain itu, besarnya harapan masyarakat dan tuntutan terhadap kinerja aparaturnya penegak hukum dalam pemberantasan korupsi terkait penegakan dan kepastian hukum sangat dituntut untuk dapat diselesaikan dengan rasa keadilan yang memuaskan masyarakat. Dalam upaya proses penegakan hukum, tindakan hukum terhadap pelaku tindak pidana korupsi seringkali tidak terlaksana dengan tuntas sehingga terkesan menjadi tebang pilih dalam proses penegakan hukum yang berlaku.

Berbagai rencana aksi yang dibentuk mulai tahun 2004 seperti Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia (RAN-HAM), Rencana Aksi Nasional Pemberantasan Korupsi (RAN-PK), Rencana Aksi Program Nasional Bagi Anak Indonesia (PNBAI), dan Rencana Aksi Daerah Pemberantasan Korupsi (RAD-PK) merupakan upaya dan komitmen Pemerintah untuk mewujudkan konkretisasi perlindungan dan pemenuhan hak asasi manusia termasuk hak perempuan dan anak dan percepatan pemberantasan korupsi baik di tingkat pusat maupun di tingkat daerah. Walaupun disadari belum memberikan dampak yang maksimal dalam pelaksanaannya, namun kesemua upaya tersebut telah semakin meningkatkan kesadaran masyarakat untuk mengetahui, memahami dan menjalankan hak-hak dan kewajiban-kewajibannya, dan memberikan dampak positif pelaksanaan demokratisasi dan juga iklim takut korupsi di kalangan penyelenggara negara dan masyarakat.

II. LANGKAH-LANGKAH KEBIJAKAN DAN HASIL-HASIL YANG DICAPAI

Kerangka penghormatan, pengakuan, dan penegakan hukum dan HAM diarahkan untuk meningkatkan pemahaman, menciptakan

penegakan dan kepastian hukum yang konsisten terhadap HAM, serta perlakuan yang adil dan tidak diskriminatif dengan langkah-langkah, antara lain, dengan meningkatkan upaya pemajuan, perlindungan, upaya penghormatan, pengakuan, dan penegakan hukum dan HAM; selain itu, juga menegakkan hukum secara adil, konsekuen, tidak diskriminatif serta memihak kepada rakyat kecil dengan menggunakan nilai-nilai budaya daerah sebagai salah satu sarana untuk mewujudkan terciptanya kesadaran hukum masyarakat.

Pada tahun 2009, Kejaksaan RI telah mengeluarkan laman (*website*) jaringan teknologi informasi pelayanan kepada masyarakat terutama tentang proses penanganan kasus/ perkara yang sedang berjalan di Kejaksaan Agung. Hal ini sebagai sesuatu bentuk transparansi dan pertanggungjawaban kepada masyarakat atas berjalannya proses peradilan di Kejaksaan. Masyarakat pencari keadilan dapat mengakses informasi penanganan perkara dan pengaduan masyarakat proses perkara yang sedang ditangani oleh pihak Kejaksaan.

Selama kurun waktu tahun 2004—2009, pencapaian penanganan korupsi di Indonesia telah memperlihatkan hasil yang cukup menggembirakan. Hal ini ditunjukkan dengan Indeks Persepsi Korupsi (IPK) Indonesia mengalami peningkatan dari 1,9 pada 2004 menjadi 2,6 pada 2008. Pencapaian tersebut tidak terlepas dari kerja keras Pemerintah untuk terus meningkatkan upaya pemberantasan korupsi di berbagai bidang. Pemerintah melakukan beberapa upaya pemberantasan korupsi yang bersifat preventif melalui beberapa kegiatan, antara lain, melalui Konsultasi dan Kampanye Publik Rencana Aksi Nasional Pemberantasan Korupsi (RAN PK) yang terdiri dari strategi pencegahan, penindakan, pencegahan dan penindakan korupsi dalam rehabilitasi dan rekonstruksi, serta monitoring dan evaluasi. Sampai dengan akhir Oktober 2008 kegiatan tersebut telah dilakukan hampir di seluruh provinsi, beberapa kabupaten/kota, dan kementerian/lembaga.

Selain itu, KPK juga telah melakukan Pendidikan Anti Korupsi untuk Pelajar dan Mahasiswa melalui *training of trainer* (TOT) yang telah berlangsung mulai tahun 2005. Kegiatan itu bertujuan untuk menciptakan agen perubahan masa depan di lingkungannya dengan pendekatan pelatihan kepada mahasiswa,

melalui serangkaian kegiatan yang diselenggarakan setelah mahasiswa diberi pelatihan. Mulai tahun 2008 sampai dengan tahun Mei 2009 kegiatan TOT dilanjutkan kepada TOT Guru Antikorupsi, yang bertujuan untuk menciptakan tenaga pengajar yang memahami materi pendidikan antikorupsi serta mampu menyampaikannya kepada anak didik dalam proses belajar mengajar serta mengaplikasikannya dalam kehidupan sehari-hari, serta mampu menjadi agen perubahan dalam pemberantasan korupsi.

Pemberdayaan masyarakat sejalan dengan peningkatan iklim demokratisasi dalam rangka pemberantasan korupsi juga telah semakin ditunjukkan dengan banyaknya masyarakat yang menyampaikan pengaduan kepada Komisi Pemberantasan Korupsi sebagaimana tabel terlampir di bawah ini:

Tabel 11.1
Jumlah Surat Pengaduan Masyarakat Per Provinsi (Wilayah)
2004–2009*)

No	Provinsi	2004	2005	2006	2007	2008	2009*)	Total
1	Nanggroe Aceh Darusalam	56	147	203	127	97	57	687
2	Sumatera Utara	203	693	621	516	799	244	3.076
3	Riau	86	235	195	211	227	108	1.062
4	Kepulauan Riau	41	102	97	142	76	24	482
5	Sumatera Barat	34	133	100	110	175	58	610
6	Sumatera Selatan	140	415	389	260	316	174	1.694
7	Kepulauan Bangka Belitung	10	35	32	46	50	13	186
8	Jambi	59	139	115	139	162	89	703
9	Bengkulu	24	81	93	81	103	28	410
10	Lampung	35	184	130	157	185	65	756
11	Jawa Barat	139	481	615	579	680	244	2.738
12	Banten	45	127	145	125	144	58	644
13	Kalimantan Selatan	50	148	133	145	137	49	662
14	Kalimantan Tengah	21	108	112	91	102	43	477
15	Kalimantan Barat	58	148	108	79	119	43	555
16	Kalimantan Timur	82	283	244	252	203	92	1.156

No	Provinsi	2004	2005	2006	2007	2008	2009*)	Total
17	DKI Jakarta	402	1.307	1.428	1.188	1.237	475	6.037
18	D.I. Yogyakarta	19	96	68	86	68	23	360
19	Jawa Tengah	132	542	408	484	538	249	2.353
20	Jawa Timur	217	792	607	612	759	471	3.458
21	Sulawesi Utara	39	93	64	90	97	38	421
22	Sulawesi Selatan	71	243	211	200	231	66	1.022
23	Sulawesi Tengah	26	62	81	72	64	15	320
24	Sulawesi Tenggara	27	62	70	73	74	39	345
25	Gorontalo	10	25	27	45	41	11	159
26	Papua	50	114	80	74	89	27	434
27	Bali	27	100	81	76	105	41	430
28	Nusa Tenggara Barat	64	120	159	131	152	65	691
29	Nusa Tenggara Timur	37	145	82	67	137	34	502
30	Maluku Utara	14	45	41	43	41	17	201
31	Maluku	26	64	66	60	100	34	350
32	Irian Jaya Barat	6	36	29	52	25	12	160
33	Sulawesi Barat	18	32	20	47	51	5	173
LN	Luar Negeri	13	21	47	17	4	-	102
X	Tidak Spesifik	-	3	38	33	1.311	1.009	2.394
Jumlah		2.281	7.361	6.939	6.510	8.699	4.020	35.810

Sumber : Komisi Pemberantasan Korupsi

Keterangan :*) sampai dengan Juni 2009

Langkah represif juga dilakukan oleh instansi/lembaga penegak hukum terhadap tindak pidana korupsi. Selama kurun waktu tahun 2007, instansi Kejaksaan telah menyelesaikan penyidikan perkara tindak pidana korupsi sebanyak 388 perkara dari 1.649 perkara. Selanjutnya, telah masuk ke tahap penuntutan ke pengadilan negeri sebanyak 661 perkara dan telah diselesaikan sejumlah 625 perkara.

Dalam penanganan perkara Tindak Pidana Korupsi mulai Tahun 2004—April 2009 telah dilakukan kegiatan penuntutan yang dilakukan oleh Kejaksaan sebagaimana tabel berikut :

Tabel 11.2
Penanganan Kegiatan Penuntutan
dalam Tindak Pidana Korupsi
2004–2009*)

No.	Tahun	KEJAGUNG / KEJATI	JUMLAH
1.	2004	Penuntutan	460
2.	2005	Penuntutan	542
3.	2006	Penuntutan	515
4.	2007	Penuntutan	512
5.	2008	Penuntutan	1.114
6.	2009*)	Penuntutan	327

Sumber : Kejaksaan Agung

Keterangan :*) sampai dengan April 2009

Adapun langkah yang dilakukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada tahun 2005 adalah penyelidikan terhadap 31 kasus korupsi, sedangkan pada tahun 2006 adalah penyelidikan terhadap 36 kasus. Sepanjang tahun 2007, KPK telah melakukan penyidikan terhadap 29 perkara, sementara pada tahun 2008 sampai dengan bulan Mei 2008 KPK telah melakukan penyidikan terhadap 23 perkara yang terdiri atas 7 perkara sisa tahun 2007 dan 16 perkara baru. Selain itu, telah dihasilkan sebanyak 21 perkara yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap (putusan *Inkracht*). Sementara itu, mulai tahun 2008 sampai dengan Juni 2009 telah dilakukan penanganan perkara dengan perincian melalui tabel di bawah ini :

Tabel 11.3
Jumlah Penanganan Perkara Tindak Pidana Korupsi
2004–2009*)

Kegiatan	2004	2005	2006	2007	2008	2009*)	Jumlah
Penyelidikan (kasus)	23	29	36	70	70	48	276
Penyidikan (perkara)	2	19	27	24	47	23	142
Penuntutan (perkara)	2	17	23	19	35	19	115
Eksekusi (perkara)	-	4	14	23	25	22	88

Sumber : Komisi Pemberantasan Korupsi

Keterangan :*)sampai dengan Juni 2009

Dari penanganan kasus/perkara tindak pidana korupsi (TPK) selama periode 2005 sampai Juni 2009, KPK berhasil menyelamatkan kerugian keuangan negara sebesar **Rp564,807**

Miliar yang telah disetor ke Rekening Kas Negara/Daerah dalam bentuk Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP). Dari pencegahan TPK, KPK telah melakukan penertiban aset/barang milik negara yang berhasil menyelamatkan potensi kerugian negara sebanyak **Rp563,5 Miliar**. Di samping itu, KPK juga telah melakukan penyelamatan keuangan negara dari sektor hulu Migas dengan hasil terselamatkannya potensi kerugian negara dari dari sektor hulu migas sebesar US\$220,4 Juta (ekuivalen sekitar **Rp2,6 Triliun**. Dengan demikian, total kerugian keuangan negara dan aset/barang milik negara yang berhasil diselamatkan KPK adalah sebesar lebih kurang **Rp3,728 Triliun**

Sementara itu, dari penanganan perkara yang dilakukan dalam penyidikan dan penuntutan periode Tahun 2004-sampai dengan April 2009, Kejaksaan Agung telah berhasil menyelamatkan keuangan negara sebesar Rp 1.900.000.000,00 (satu triliun sembilan ratus miliar). Di samping itu, Kejaksaan tinggi seluruh Indonesia juga telah berhasil melakukan penyelamatan keuangan negara sebesar Rp 425.728.630.424,00 (empat ratus dua puluh lima miliar, tujuh ratus dua puluh delapan juta, enam ratus tiga puluh ribu, empat ratus dua puluh empat rupiah).

Sebagai wujud upaya memperbaiki kinerja kejaksaan dan mempercepat penanganan perkara tindak pidana korupsi, pada tahun 2007 dan 2008 formulasi kebijakan penanganan perkara di Kejaksaan adalah 5:3:1 yaitu 5 perkara ditangani oleh setiap Kejaksaan Tinggi, 3 perkara ditangani oleh setiap Kejaksaan Negeri dan 1 perkara ditangani oleh setiap Cabang Kejaksaan Negeri. Pada tahun 2009 kebijakan ini berubah menjadi 20:8: 6: 4: 3: 1, yaitu Kejaksaan Agung menangani 20 perkara, Kejaksaan Tinggi yang mempunyai pengkaji 8 perkara, Kejaksaan Tinggi yang tidak ada pengkaji 6 perkara, Kejaksaan Negeri Type A 4 perkara, Kejaksaan Negeri Type B perkara dan Cabang Kejaksaan Negeri 1 perkara.

Di samping upaya yang bersifat represif, KPK juga melakukan kegiatan yang bersifat preventif seperti penyelenggaraan bimbingan teknis pengisian laporan harta kekayaan pejabat negara (LHKPN), sosialisasi LHKPN di instansi pemerintah, dan pemanggilan pejabat negara. Dari tahun ke tahun kesadaran wajib lapor LHKPN semakin meningkat. Pada tahun 2005 dari 113.826 orang penyelenggara

negara yang telah melaporkan LHKPN adalah 56.274 orang, sementara pada tahun 2006 sebanyak 64.544 orang dari 116.649 orang penyelenggara negara. Pada tahun 2007 dari wajib lapor LHKPN sebanyak 86.468 telah menyampaikan laporan sebanyak 76.455 (88,42%) terdiri atas eksekutif 85,25%, legislatif 95,59%, yudikatif 90,57% dan BUMN/D 91,92%. Peningkatan kepatuhan sebesar 32,31% dari tahun 2006 sebelumnya adalah 56,11%. Pada tahun 2008 sampai dengan bulan Mei dari wajib lapor LHKPN sebanyak 97.787 telah menyampaikan laporan sebanyak 82.222 (84,08%) terdiri atas eksekutif 84,31%, legislatif 95,69%, yudikatif 69,10% dan BUMN/D 92,35%. Alhasil selama periode tahun 2001 s.d. Juni 2009, KPK telah menerima sebanyak 97.889 LHKPN dari total 112.141 wajib LHKPN yang tercatat dalam database. Data tingkat kepatuhan pelaporan LHKPN ini selalu bergerak dinamis. Hal ini diakibatkan karena jumlah data wajib LHKPN akan selalu berubah setiap saat seiring dengan terjadinya posisi jabatan Penyelenggara Negara. Beberapa kegiatan yang telah dilakukan sampai dengan Juni 2009, antara lain meliputi : 1) Pelaksanaan kerjasama dengan Departemen ESDM, BPK, Kemeneg BUMN, dan Lembaga Sandi Negara serta sosialisasi dan bimbingan teknis pengisian LHKPN kepada 2880 PN; 2). Pemuatan LHKPN ke dalam Berita Negara sebanyak 10.091 PN; 3). Pengumuman LHKPN kepada masyarakat oleh 12 Pejabat Negara dan Mantan Pejabat Negara; 4). Pemeriksaan dan Klarifikasi terhadap 153 PN; 5). Pengklarifikasian laporan harta kekayaan para calon presiden dan calon wakil presiden pada pemilu 2009.

Dalam rangka pemberantasan korupsi, Indonesia secara aktif telah bekerja sama dengan negara lain termasuk organisasi internasional, antara lain KPK juga aktif dalam berbagai forum internasional untuk pemberantasan korupsi dalam rangka memperluas jaringan penegak hukum internasional melalui: IAACA (*the International Association of Anti-Corruption Authority*), APEC *Anti Corruption Task Force*; ADB/OECD *Anti Corruption Initiative Taskforce*, ACA Forum (*Anti Corruption Authorities*) Forum, ASEAN *Multilateral Cooperation on Anti Corruption* atau SEAPAC (*South East Parties Against Corruption*), SEAPAC 9 *South East Asia Parties Against Corruption*), ASEAN SOMTC (*Senior Official Meeting on Transnational Crimes*), Interpol, APG/FATF Forum,

Expert Working Group on Asset Recovery, Anti Corruption and Enhancing National Integrity Anti Corruption (Hunter) Networks Working Group on UNCAC di Wina.

Terkait dengan penanganan perkara pidana umum yang merupakan wewenang untuk melakukan penyidikan dan penuntutan, kejaksaan sejak tahun 2004 sampai dengan tahun 2009 telah menindaklanjuti perkara ke Pengadilan Negeri dengan perincian sebagai berikut :

Tabel 11.4
Tindak Pidana Penanganan Perkara Pidana Umum
yang Dilimpahkan ke Pengadilan Negeri
2004–2009*)

No.	Tahun	Jumlah perkara yang dilimpahkan
1	2004	74.615 perkara
2.	2005	86.941 perkara
3.	2006	81.335 perkara
4.	2007	97.689 perkara
5.	2008	114.195 perkara
6.	2009*)	25.809 perkara

Sumber : Kejaksaan Agung

Keterangan :*) sampai dengan Maret 2009

Dalam rangka pemberian landasan hukum yang lebih kuat untuk pemberian perlindungan HAM terus dilakukan antara lain, dengan adanya pengesahan PP Nomor 9 Tahun 2008 mengenai Tata Cara Dan Mekanisme Layanan Terpadu Bagi Saksi Dan/Atau Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang. Di samping itu sebagai salah satu negara anggota PBB dan penanda tangan beberapa konvensi internasional yang terkait dengan perlindungan HAM, Indonesia telah menyampaikan laporan kondisi penghormatan dan pelaksanaan HAM di Indonesia kepada Dewan HAM PBB pada bulan April 2008, di samping Indonesia pada bulan Mei 2008 juga telah menyampaikan laporan pelaksanaan *Convention Against Torture (CAT)*. Dalam rangka mengungkap kebenaran dan penyebab terjadinya pelanggaran berat HAM sebelum dan setelah penentuan pendapat di Timor Leste pada September 1999, pada bulan Agustus 2005 telah dibentuk Komisi Kebenaran dan Persahabatan (KKP) atau *Commission of Truth and Friendship* Indonesia-Timor Leste. Untuk

pelaksanaan rencana aksi nasional (RAN) HAM, saat ini telah terbentuk 436 komisi yang bertanggung jawab atas implementasi RAN-HAM di tingkat provinsi dan kota. Untuk menunjang komisi tersebut, Departemen Hukum dan HAM telah membentuk profil HAM yang berisi implementasi norma dan standar HAM serta program strategis RAN-HAM yang dilaksanakan oleh seluruh anggota kepanitiaan RAN-HAM. Di samping itu, sedang dibangun mekanisme serta prosedur pengumpulan dan pengolahan data HAM dalam pembentukan *data base* HAM dengan memanfaatkan jejaring yang ada pada kepanitiaan RAN HAM.

III. TINDAK LANJUT YANG DIPERLUKAN

Untuk menunjang upaya penghormatan, pengakuan, serta penegakan hukum dan HAM, arah pembangunan adalah sebagai.

1. melanjutkan upaya preventif dan tindakan represif penanganan perkara untuk meningkatkan penegakan hukum dan perlindungan serta penegakan HAM;
2. melanjutkan upaya pelaksanaan pemberantasan korupsi melalui upaya pencegahan dan tindakan represif dengan peningkatan strategi pengimplementasian Konvensi Anti Korupsi;
3. melanjutkan serta meningkatkan pengintegrasian hak asasi manusia di bidang sosial, ekonomi budaya serta sosial politik ke dalam lembaga pemerintah sesuai dengan bidangnya masing-masing dalam rangka penegakan HAM;
4. memperbaiki sistem perekrutan, seleksi, promosi, pelatihan aparat penegak hukum dan lembaga peradilan;
5. melakukan perbaikan sistem penggajian dan jaminan sosial bagi aparat penegak hukum;
6. meningkatkan profesionalisme serta integritas dan kejujuran dalam penegakan hukum;
7. memperkuat peraturan perundangan untuk mendukung pemberantasan TPK sebagai berikut.

- (a) Revisi UU Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Beberapa pasal dalam UU tersebut dalam implementasinya menimbulkan penafsiran yang berbeda sehingga perlu direvisi, seperti misalnya masalah boleh tidaknya KPK mengangkat penyidik dan penuntut bukan dari kepolisian dan kejaksaan.
- (b) Revisi UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan TPK. Dengan UU tersebut, wewenang penegak hukum dalam mengusut korupsi belum bisa menyentuh ke sektor swasta, padahal domain korupsi dalam lingkup dunia internasional semakin meluas. Apalagi setelah disahkannya Undang-undang Nomor 7 Tahun 2006 tentang Pengesahan *UNCAC 2003*, Indonesia harus menyelaraskan undang-undang tindak pidana korupsi dengan sejumlah ketentuan yang tercantum dalam *UNCAC 2003*, di antaranya mengenai ruang lingkup tindakan pencegahan dan penuntutan praktik antikorupsi yang meliputi sektor swasta dan tindakan-tindakan untuk mencegah kegiatan pencucian uang.
- (c) Pembentukan UU Pengadilan Tipikor. Menurut Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 012-016-019/PUU-IV/2006 bahwa dalam jangka waktu 3 tahun setelah putusan, perlu dibentuk Pengadilan Tipikor. Jika tidak ada Pengadilan Tipikor, penuntutan perkara tipikor diajukan ke Pengadilan Umum. Perlu diketahui bahwa rakyat saat ini masih mengharapkan peran besar pelaksanaan KPK yang diikuti dengan keberadaan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi. Peranan KPK dan Pengadilan Tipikor dalam memberantas korupsi dianggap efektif dan efisien.

Reformasi Birokrasi melalui pelaksanaan sistem penyelenggaraan negara yang bebas dari KKN:

- (a) Mendorong satu atau beberapa lembaga negara dan pemerintah untuk mengimplementasikan suatu sistem

yang dinilai memberi dampak yang besar terhadap upaya pemberantasan korupsi, seperti E-Announcement, Sistem Database Nasabah Terpusat (*Central Customer Database*), dan transparansi APBD;

- (b) Memperbaiki dan meningkatkan kualitas pelayanan sektor publik, baik pelayanan perijinan maupun non-perijinan;
- (c) Menerapkan Manajemen Berbasis Kinerja dengan menyangdingkan antara kinerja yang akan dicapai dengan anggaran yang harus disediakan;
- (d) Mencegah korupsi pada proses Pengadaan Barang dan Jasa sesuai dengan Keppres 80 Tahun 2003 beserta seluruh peraturan pelaksanaannya;
- (e) Meningkatkan Kapasitas Daerah;
- (f) Meningkatkan Kemampuan Teknis Aparatur.

BAB 12

**PENINGKATAN KUALITAS KEHIDUPAN
DAN PERAN PEREMPUAN
SERTA KESEJAHTERAAN DAN PERLINDUNGAN ANAK**

Peningkatan kualitas sumber daya manusia, baik perempuan maupun laki-laki, merupakan salah satu tujuan pembangunan nasional. Upaya tersebut mencakup seluruh siklus hidup manusia sejak di dalam kandungan hingga akhir hayat. Untuk itu, pembangunan nasional selayaknya memberikan akses yang memadai bagi orang dewasa dan anak-anak juga serta adil dan setara bagi perempuan dan laki-laki untuk berpartisipasi dalam pembangunan dan memanfaatkan hasil-hasil pembangunan, serta turut mempunyai andil dalam proses pengendalian/kontrol pembangunan. Selain itu, pembangunan nasional harus memegang prinsip pemenuhan hak asasi manusia yang salah satunya tercermin dalam pencapaian keadilan dan kesetaraan gender serta hak-hak reproduksi dan pemenuhan hak-hak anak.

Upaya mengurangi kesenjangan antara penduduk laki-laki dan perempuan Indonesia dalam mengakses dan mendapatkan manfaat pembangunan, serta berpartisipasi dan mengontrol proses pembangunan telah dilakukan dengan menerapkan strategi pengarusutamaan gender untuk mengintegrasikan perspektif (sudut pandang) gender ke dalam proses pembangunan di setiap bidang. Hingga saat ini, peningkatan kesetaraan gender telah menunjukkan hasil yang cukup menggembirakan, yang antara lain ditunjukkan dengan meningkatnya indeks pembangunan gender (IPG) atau

Gender-related Development Index (GDI) Indonesia, dan meningkatnya *Gender Empowerment Measurement* (GEM) atau indeks pemberdayaan gender (IDG). Capaian tersebut menunjukkan terdapatnya peningkatan akses dan manfaat bagi perempuan dalam pembangunan.

I. PERMASALAHAN YANG DIHADAPI

Upaya peningkatan kualitas hidup dan peran perempuan serta kesejahteraan dan perlindungan anak pada awal pelaksanaan RPJMN 2004—2009, antara lain, dihadapkan pada beberapa, permasalahan, yaitu belum terjaminnya keadilan gender dalam berbagai perundang-undangan, program pembangunan, dan kebijakan publik. Hal itu ditunjukkan dengan masih rendahnya kualitas hidup perempuan di bidang pendidikan, kesehatan, ekonomi, dan politik jika dibandingkan dengan laki-laki. Kualitas hidup perempuan di bidang pendidikan tercermin dari data persentase penduduk perempuan usia 10 tahun ke atas yang tidak/belum pernah sekolah, yaitu sebesar 10,90 persen pada tahun 2004, sedangkan besarnya persentase penduduk laki-laki hanya setengahnya yaitu 4,92 persen. Demikian pula halnya dengan perempuan yang buta huruf, persentasenya sekitar 11,71 persen, sedangkan penduduk laki-laki hanya sebesar 5,34 persen. Sementara itu, kualitas hidup perempuan di bidang kesehatan terlihat dari angka kematian ibu (AKI) melahirkan yang masih tinggi, yaitu 307 per 100.000 kelahiran hidup (Survei Demografi dan Kesehatan Indonesia/SDKI tahun 2002–2003). Selanjutnya, rendahnya peran perempuan di bidang ekonomi jika dibandingkan dengan laki-laki terlihat dari tingkat partisipasi angkatan kerja (TPAK). TPAK perempuan masih relatif rendah, yaitu 50,19 persen bila dibandingkan dengan TPAK laki-laki yang sebesar 85,68 persen. Lebih lanjut, keterwakilan perempuan di bidang politik juga masih lebih rendah daripada laki-laki. Berdasarkan hasil pemilu tahun 2004, keterwakilan perempuan di lembaga legislatif hanya 11 persen di DPR dan 19,8 persen di DPD. Sementara itu, di lembaga yudikatif, komposisi perempuan hanya 20 persen dari hakim yang ada, 18 persen sebagai hakim agung dan 27 persen sebagai jaksa (2004).

Perlindungan perempuan dari berbagai bentuk diskriminasi dan kekerasan juga masih belum memadai hal itu ditandai dengan

masih tingginya tindak kekerasan terhadap perempuan. Berdasarkan data Pusat Krisis Terpadu Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo, jumlah kekerasan terhadap perempuan terus meningkat dari 226 kasus pada tahun 2000 menjadi 655 kasus pada tahun 2003.

Peningkatan kesejahteraan dan perlindungan anak juga memerlukan perhatian besar. Di bidang pendidikan, hasil data Susenas tahun 2003 menunjukkan bahwa angka partisipasi sekolah (APS) anak usia 13—15 tahun dan 16—18 tahun masih belum maksimal, yaitu baru mencapai 81,01 persen dan 50,97 persen walaupun untuk pendidikan dasar, APS anak usia 7-12 tahun sudah tinggi, yaitu 96,42 persen. Pendidikan anak usia dini (PAUD) juga masih harus ditingkatkan, berdasarkan data Depdiknas, angka partisipasi kasar (APK) PAUD pada tahun 2004 masih rendah, yaitu 25,99 persen. Di bidang kesehatan, angka kematian bayi masih tinggi, yaitu 35 dari 1.000 kelahiran hidup (SDKI 2003) dan prevalensi kekurangan gizi pada balita juga masih relatif tinggi yaitu sebesar 27,3 persen (Susenas 2002). Jumlah anak yang bekerja juga relatif tinggi pada tahun 2000 terdapat 4,71 persen dari anak umur 10—14 tahun yang bekerja 18,34 persen dari mereka yang bekerja lebih dari 35 jam/minggu dan 64,74 persen bekerja di sektor pertanian.

Permasalahan perlindungan anak terlihat dari masih banyaknya pekerja anak. Berdasarkan Sakernas 2003, persentase anak yang bekerja sekitar 2,46 persen dari jumlah anak umur 10—14 tahun. Sebagian terbesar dari mereka bekerja lebih dari 35 jam/minggu (27,55 persen) dan bekerja di sektor pertanian (61,20 persen). Menurut hasil studi Hull dkk. (1997) dan Farid (1999), anak yang dilacurkan mencapai sekitar 30 persen dari total prostitusi (40.000—70.000 atau bahkan lebih). Di samping itu, sekitar 60 persen anak tidak memiliki akta kelahiran (Susenas 2001). Kebutuhan tumbuhkembang anak juga belum sepenuhnya menjadi pertimbangan utama dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan. Hal itu dapat dilihat dari masih rendahnya partisipasi anak dalam proses pembangunan dan banyaknya kegiatan pembangunan yang belum sepenuhnya peduli anak.

Permasalahan lain adalah masih banyaknya hukum dan peraturan perundang-undangan yang bias gender, diskriminatif

terhadap perempuan, dan belum peduli anak. Perangkat hukum pidana yang ada belum cukup lengkap dalam melindungi setiap individu, terutama tindak kekerasan dalam rumah tangga. Di samping itu, peraturan perundang-undangan yang ada juga belum dilaksanakan secara konsisten untuk menjamin dan melindungi hak-hak perempuan dan anak, termasuk memberikan perlindungan bagi perempuan dan anak dari tindak kekerasan, diskriminasi, dan eksploitasi.

Lemahnya kelembagaan dan jaringan pengarusutamaan gender dan anak di tingkat daerah menyebabkan pembangunan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak belum menjadi prioritas. Selain itu, keterbatasan data terpilah berdasarkan jenis kelamin dan data anak serta belum maksimalnya partisipasi masyarakat dalam mendukung pembangunan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak menjadi kendala dalam pelaksanaan pembangunan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.

II. LANGKAH-LANGKAH KEBIJAKAN DAN HASIL-HASIL YANG DICAPAI

Dengan memperhatikan berbagai permasalahan dan tantangan yang dihadapi, sasaran pembangunan yang hendak dicapai dalam periode RPJMN 2004–2009 adalah (1) terjaminnya keadilan gender dalam berbagai perundangan, program pembangunan, dan kebijakan publik; (2) menurunnya kesenjangan pencapaian pembangunan antara perempuan dan laki-laki, yang diukur oleh angka GDI dan GEM; (3) menurunnya tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak; serta (4) meningkatnya kesejahteraan dan perlindungan anak.

Dalam mengupayakan pencapaian sasaran pembangunan yang telah ditetapkan tersebut, langkah-langkah kebijakan yang dilakukan adalah (1) meningkatkan kualitas hidup dan sumber daya perempuan, terutama di bidang pendidikan, kesehatan, dan ekonomi, serta peran perempuan di bidang politik dan jabatan publik; (2) meningkatkan kampanye anti kekerasan terhadap perempuan dan anak di tingkat provinsi dan kabupaten/kota; (3) menyempurnakan perangkat hukum yang melindungi perempuan dan anak dari berbagai tindak

kekerasan, eksploitasi, dan diskriminasi, termasuk kekerasan dalam rumah tangga; (4) meningkatkan kesejahteraan dan perlindungan anak, terutama di bidang pendidikan, kesehatan, dan hukum; (5) memperkuat kelembagaan, koordinasi, dan jaringan pengarusutamaan gender dan anak dalam perencanaan pembangunan di tingkat provinsi dan kabupaten/kota; dan (6) melanjutkan penyusunan data dan statistik gender di tingkat provinsi dan kabupaten/kota.

Gender-related development index (GDI) dan *gender empowerment measurement* (GEM) telah mengalami peningkatan sampai tahun 2008. Berdasarkan *human development report* (HDR) 2007—2008, angka *gender-related development index* (GDI) Indonesia adalah 0,721. Angka GDI tersebut telah meningkat bila dibandingkan dengan angka GDI dalam HDR 2006 sebesar 0,704. Hasil tersebut mengindikasikan adanya peningkatan akses perempuan terhadap pembangunan terutama di bidang pendidikan, kesehatan dan ekonomi. Namun, bila dibandingkan dengan negara ASEAN lainnya, GDI Indonesia masih termasuk rendah, hanya lebih tinggi dari Myanmar dan Kamboja. Walaupun telah meningkat, nilai GDI masih lebih rendah bila dibandingkan dengan nilai HDI di tahun yang sama, sebesar 0,728. Data Badan Pusat Statistik (BPS) dan Kementerian Negara Pemberdayaan Perempuan (KNPP) juga menunjukkan kesenjangan yang relatif besar jika dibandingkan dengan data HDR. Angka GDI tahun 2005 adalah 0,651 meningkat menjadi 0,653 pada 2006, dan 0,658 pada tahun 2007, sedangkan angka HDI tahun 2005 adalah 0,696, 0,701 pada 2006 dan menjadi 0,706 pada 2007. Nilai *gender empowerment measurement* (GEM) Indonesia berdasarkan laporan pembangunan manusia berbasis gender (KNPP-BPS) juga menunjukkan peningkatan, dari 0,613 pada tahun 2005 menjadi 0,618 pada tahun 2006; dan 0,621 pada tahun 2007. Kesenjangan nilai angka-angka tersebut menunjukkan masih adanya perbedaan manfaat yang diterima oleh perempuan jika dibandingkan dengan laki-laki, baik dalam hal mengakses pendidikan, berpartisipasi di bidang politik, kedudukan dalam jabatan publik, ketenagakerjaan, maupun pendapatan.

Di bidang pendidikan, data Susenas 2007 menunjukkan bahwa APS penduduk perempuan usia 7—12 tahun sudah mencapai 97,85

persen meningkat dari tahun 2006 sebesar 97,72 persen. Sementara itu, untuk penduduk laki-laki, APS meningkat dari 97,08 persen menjadi 97,37 persen. Untuk APS penduduk perempuan usia 13—15 tahun dan APS 16—18 tahun, masing-masing sebesar 84,54 persen meningkat dari tahun 2006 sebesar 84,44 persen dan 54,51 persen meningkat dari tahun 2006 sebesar 53,73 persen. Angka partisipasi sekolah perempuan usia 19—24 tahun juga meningkat dari 10,95 persen pada tahun 2006 menjadi 11,95 persen pada tahun 2007.

Pencapaian hasil tersebut, antara lain didukung oleh (1) penyusunan rencana aksi nasional pemberantasan buta aksara perempuan (RAN-PBAP) berikut pedoman umum dan modulnya, serta dilakukan sosialisasi di tingkat nasional dan di 23 provinsi; (2) sosialisasi Konvensi tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan (*Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women/CEDAW*) di tingkat pusat dan di 10 provinsi; dan (3) pendidikan kesetaraan dan keadilan gender (KKG) dalam keluarga di 5 provinsi.

Kualitas perempuan di bidang kesehatan juga telah menunjukkan peningkatan. Berdasarkan data BPS dan KNPP, angka harapan hidup perempuan meningkat dari 72,0 pada tahun 2005 menjadi 72,2 tahun 2006. Angka kematian ibu melahirkan (AKI) menunjukkan kecenderungan menurun walaupun jumlahnya masih relatif tinggi. Data SDKI menunjukkan bahwa AKI menurun dari 307 kematian ibu dari 100.000 kelahiran hidup (SDKI 2002/2003) menjadi 228 kematian ibu dari 100.000 kelahiran hidup pada tahun 2007 (SDKI 2007). Sejumlah faktor yang memengaruhi masih tingginya angka kematian ibu, antara lain, adalah derajat kesehatan ibu yang rendah, termasuk status kesehatan reproduksinya; status gizi ibu sebelum dan selama kehamilan dan tingkat ekonomi keluarga yang rendah; kurangnya dukungan para suami dan keluarga, sulitnya kondisi geografis, dan belum optimalnya persalinan dibantu dengan tenaga medis.

Pencapaian di atas diwujudkan melalui kontribusi beberapa hasil kegiatan, yaitu (1) pelaksanaan Gerakan Sayang Ibu (GSI) secara bertahap sejak 2005 sampai dengan 2007 dilanjutkan dengan sosialisasi GSI di 29 provinsi dan revitalisasi GSI di 4 provinsi, serta pemberian dana stimulan untuk bantuan operasional pelaksanaan

GSI di tingkat kabupaten/kota dan membentuk kelompok kerja tetap (pokjatat) tingkat nasional, tim asistensi GSI di daerah, dan satuan tugas (satgas) GSI di tingkat desa; (2) pembentukan model Kecamatan Sayang Ibu di 5 provinsi; (3) kampanye pemberian ASI eksklusif di 12 kabupaten/kota; dan (4) penyusunan naskah akademis pemenuhan hak-hak reproduksi perempuan, termasuk sosialisasi pencegahan penyalahgunaan narkoba, psikotropika, dan zat adiktif lainnya (napza), serta penyebaran HIV/AIDS di 13 provinsi.

Peran perempuan di bidang ekonomi dan ketenagakerjaan telah meningkat walaupun relatif masih rendah jika dibandingkan dengan laki-laki. Data Sakernas (Februari, berbagai tahun) menunjukkan, TPAK perempuan meningkat dari 48,63 persen di tahun 2006 menjadi 49,52 persen di tahun 2007 dan 51,25 persen di tahun 2008 sedangkan laki-laki 84,74 persen pada tahun 2006; 83,68 persen pada tahun 2007, dan 83,6 persen pada tahun 2008. Peningkatan kesetaraan gender juga terlihat dari perbaikan akses lapangan kerja bagi perempuan, ditunjukkan dengan penurunan angka pengangguran terbuka perempuan dan laki-laki. Pada periode 2003 hingga 2006, TPT perempuan meningkat, tetapi pada tahun 2007 dan 2008 terjadi penurunan yang cukup signifikan. TPT perempuan pada tahun 2006 sebesar 13,72 persen turun menjadi 11,83 persen pada tahun 2007, dan 9,29 persen tahun 2008, sedangkan TPT laki-laki sebesar 8,58 persen pada tahun 2006 turun menjadi 8,53 persen pada tahun 2007, dan 7,94 persen pada tahun 2008 (Sakernas, Februari, berbagai tahun). Meskipun demikian, marginalisasi perempuan di sektor informal adalah tantangan yang masih harus dihadapi karena sektor informal ini menyerap tenaga kerja perempuan yang terbesar dan telah terbukti menjadi "sabuk pengaman" perekonomian keluarga.

Sejalan dengan beberapa peningkatan di atas, data Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi pada Agustus 2007 menunjukkan bahwa sekitar 79 persen dari total tenaga kerja yang bekerja di luar negeri adalah perempuan. Dalam laporan pencapaian MDGs Indonesia 2007 juga disebutkan bahwa sebagian besar pekerja di sektor informal adalah perempuan. Pekerja-pekerja tersebut umumnya tidak memiliki perlindungan sosial sehingga menjadi sangat rentan terhadap tindak kekerasan, eksploitasi, diskriminasi,

dan juga perdagangan manusia. Upah pekerja perempuan rata-rata masih 30 persen lebih rendah jika dibandingkan dengan rata-rata upah pekerja laki-laki. Kondisi pekerja perempuan di sektor pertanian lebih memprihatinkan yakni mereka sering tidak memperoleh upah karena dianggap sebagai pekerja keluarga. Selain itu, akses perempuan terhadap informasi, sumber daya ekonomi, dan peluang pasar juga masih rendah jika dibandingkan dengan laki-laki.

Untuk menangani permasalahan di atas, beberapa hal yang telah dilakukan dalam upaya peningkatan pemberdayaan perempuan di bidang ekonomi dan ketenagakerjaan, antara lain (1) penguatan forum Peningkatan Produktivitas Ekonomi Perempuan (PPEP) sebagai jejaring kerja dan sosialisasi kebijakan PPEP pada instansi terkait, LSM, dan dunia usaha; (2) fasilitasi pembentukan model desa prima (perempuan indonesia maju mandiri) yang merupakan penjabaran kebijakan PPEP dalam mensinergikan berbagai program ekonomi dalam satu wilayah. Hingga 2007 model desa prima telah diterapkan di 25 provinsi, 67 kabupaten/kota, dan 80 desa; (3) revitalisasi program Peningkatan Peranan Wanita menuju Keluarga Sehat dan Sejahtera (P2WKSS), melalui pengaktifan kembali kegiatan-kegiatan pemberdayaan perempuan di tingkat lokal dalam berbagai bidang pembangunan untuk meningkatkan kesejahteraan perempuan dan keluarganya, terutama di daerah perdesaan; dan (4) pembentukan Forum Peduli Perempuan Pengusaha Mikro (FP3MI) sejak 2007 untuk mendukung peningkatan produktivitas ekonomi perempuan melalui pengembangan keuangan mikro dan mempermudah akses perempuan terhadap permodalan, mengawal partisipasi perempuan dalam Program Nasional Pembangunan Masyarakat (PNPM) Mandiri.

Dalam hal politik dan jabatan publik, keterwakilan perempuan telah menunjukkan peningkatan meskipun persentasenya masih jauh lebih rendah daripada laki-laki. Dalam Pemilu Legislatif 2009, sekitar 18 persen perempuan menjadi anggota DPR. Jumlah ini meningkat dari pemilu tahun sebelumnya yang hanya 11,6 persen. Sementara itu, jumlah perempuan sebagai anggota DPD juga meningkat dari 19,8 persen menjadi 25 persen. Hingga pertengahan tahun 2008, telah ada 1 gubernur, 1 wakil gubernur, 7 bupati/walikota, dan 4 wakil bupati/walikota perempuan (data KNPP

2008). Keterlibatan perempuan dalam jabatan publik juga tercermin dari komposisi perempuan dan laki-laki pegawai negeri sipil (PNS), Namun, persentase pegawai negeri sipil (PNS) perempuan yang menjabat sebagai eselon I-V masih rendah, yaitu sekitar 21,40 persen dari 246.933 orang yang menduduki jabatan eselon, dan bila dilihat dari jenjang eselonnya, khususnya untuk jabatan eselon I, hanya 8,70 persen yang dijabat oleh perempuan (Badan Kepegawaian Negara, 2008). Peran perempuan pada lembaga yudikatif juga masih rendah, yakni hanya 20 persen hakim, 18 persen hakim agung, dan 27 persen jaksa dari 6.177 jaksa di seluruh Indonesia (2007). Rendahnya partisipasi perempuan dalam pembangunan politik, antara lain, disebabkan oleh pada terbatasnya jumlah perempuan yang bersedia terjun di kancah politik, lingkungan sosial budaya yang kurang mendukung perempuan berpartisipasi dalam politik, dan kurangnya pendidikan dan pelatihan politik bagi perempuan. Sementara itu, posisi dan peran perempuan dalam jabatan publik masih dihadapkan pada otoritas tim dalam badan seleksi jabatan di setiap instansi yang kurang memperhatikan kesetaraan gender.

Pencapaian dalam hal politik dan jabatan publik diwujudkan melalui kontribusi hasil kegiatan sebagai berikut: (1) terlaksananya sosialisasi dan pelatihan pendidikan politik bagi organisasi perempuan di daerah; dan (2) meningkatnya kerja sama antara perguruan tinggi, organisasi perempuan, dan institusi terkait dalam hal pendidikan politik bagi perempuan.

Upaya pencegahan, pelayanan, dan pemberdayaan perempuan terhadap berbagai tindak kekerasan masih terus ditingkatkan. Data kekerasan terhadap perempuan yang dihimpun oleh Komnas Perempuan sejak tahun 2001 hingga tahun 2008 menunjukkan adanya peningkatan pelaporan hingga 80 persen setiap tahunnya bahkan di tahun 2008 meningkat menjadi dua kali tahun sebelumnya, yaitu sebanyak 54.425 kasus. Dari jumlah kasus tersebut, sebagian besar (82 persen) merupakan kasus kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) dan sekitar 45 persen korbannya adalah ibu rumah tangga. Angka itu diperkirakan jauh lebih kecil daripada jumlah kejadian sebenarnya karena belum tersedianya data yang akurat. Pada umumnya kekerasan dan eksploitasi dalam rumah tangga tidak dilaporkan karena dianggap sebagai masalah domestik keluarga yang

tidak perlu diketahui orang lain. Selain itu, data Survei Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak (BPS dan KNPP) tahun 2006 juga menunjukkan bahwa prevalensi kekerasan terhadap perempuan adalah sebesar 3,1 persen dan terhadap anak sebesar 3,0 persen.

Tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak tidak hanya terjadi dalam ranah keluarga, tetapi juga terjadi dalam ranah publik. Perempuan dan anak yang diperdagangkan sebagai objek seksual dan sekaligus obyek komersial merupakan bagian dari tindak kekerasan. Eksploitasi seksual komersial merupakan kekerasan pemaksaan yang dapat membawa pada bentuk kerja paksa dan perbudakan modern. Berdasarkan data Komnas Perlindungan Anak, diperkirakan perempuan Indonesia yang diperdagangkan untuk tujuan seksual komersial mencapai 40.000—70.000 setiap tahunnya, dan 30% di antaranya atau sekitar 12.000—21.000 adalah anak-anak berusia 14—17 tahun. Anak-anak tersebut tidak hanya diperdagangkan ke wilayah Kepulauan Riau (Batam, Tanjung Balai Karimun, Dumai), Medan, Bali, dan NTB, tetapi juga diperdagangkan ke lintas negara, seperti ke Taiwan, Thailand, Filipina, Hongkong, Malaysia, Timur Tengah, dan Eropa Timur. Pengiriman tenaga kerja ke luar negeri sebagian besar adalah tenaga kerja perempuan dan bekerja di sektor informal yang tidak memiliki perlindungan sosial, sehingga banyak menjadi korban kekerasan dan eksploitasi.

Makin tingginya jumlah korban tindak pidana perdagangan orang (TPPO) masih menjadi tantangan perencanaan ke depan. Data *International Organization for Migration* (IOM) tahun 2009 menunjukkan bahwa jumlah korban adalah 3.044 orang, terdiri atas bayi 0,2 persen, anak perempuan sebanyak 22 persen, anak laki-laki 4 persen, perempuan dewasa 67 persen, dan laki-laki 6,8 persen. Sementara itu, Bareskrim Polri mencatat ada 1.570 orang korban yang telah ditangani terdiri atas anak sebanyak 23,6 persen dan dewasa 76,4 persen. Sebagian besar korban *trafficking* berasal dari Provinsi Jawa Barat, yaitu 720 orang dan yang paling kecil sebanyak 45 orang berasal dari Provinsi DKI Jakarta. Lembaga *Migrant Care* juga menyatakan bahwa dari 6,5 juta orang TKI yang bekerja di luar negeri, sekitar 46% di antaranya terindikasi kuat sebagai TPPO. Sementara itu, data Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi sampai Desember 2007, mencatat banyaknya kekerasan yang dialami

tenaga kerja perempuan yang bekerja di luar negeri, yaitu sebanyak 1.091 kasus, dengan rincian gaji tidak dibayar 372 kasus, pelecehan seksual 30 kasus, penganiayaan 81 kasus, kecelakaan kerja 27 kasus, PHK 140 kasus, sakit 124 kasus, putus komunikasi 253 kasus, kriminal 11 kasus, dan penipuan yang berakibat gagal berangkat 43 kasus.

Berbagai kemajuan dalam hal perlindungan terhadap perempuan terwujud dengan hasil sebagai berikut (1) penerbitan Peraturan Pemerintah (PP) No. 4 Tahun 2006 tentang Penyelenggaraan dan Kerja Sama Pemulihan Korban Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT) yang menjadi pedoman bagi pelaksanaan UU No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (PKDRT); (2) pengesahan UU No. 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (PTPPO) yang akan menjadi pegangan hukum yang kuat bagi Pemerintah untuk mencegah dan memberantas kejahatan perdagangan perempuan dan anak; (3) penyusunan rancangan Peraturan Pemerintah dan Peraturan Presiden yang terkait dengan PTPPO; (4) penyempurnaan RUU Perlindungan Pekerja Rumah Tangga; (5) penyusunan bahan masukan untuk revisi UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan revisi UU No. 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri, khususnya yang terkait dengan perlindungan tenaga kerja perempuan; (6) penyusunan rancangan mekanisme penyelesaian kasus tenaga kerja perempuan Indonesia yang bekerja di luar negeri; dan (7) sosialisasi berbagai peraturan perundang-undangan yang terkait dengan perempuan dan anak, terutama bagi aparat penegak hukum di daerah; (8) sosialisasi Konvensi tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan (*Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women/CEDAW*) di tingkat pusat dan di 10 provinsi; (9) penetapan Standar Nasional Penanganan Bencana yang Responsif Gender; (10) penetapan UU No. 44 Tahun 2008 tentang Pornografi; (11) penyusunan PP No.9 Tahun 2008 tentang Tata Cara dan Mekanisme Pelayanan Terpadu bagi Korban dan/atau Saksi Perdagangan Orang; (12) penyusunan draf Standar Pelayanan Minimal (SPM) untuk pelayanan terpadu bagi korban dan saksi tindak pidana perdagangan orang untuk tingkat kabupaten/kota; (13)

pembentukan P2TP2A di 17 provinsi dan 76 kabupaten/kota; (14) penyusunan draf kebijakan perlindungan perempuan kepala rumah tangga; dan (15) fasilitasi perlindungan hak reproduksi remaja putri di 12 kabupaten/kota. Di samping itu, telah dibentuk pusat krisis terpadu di 3 provinsi dan 5 kabupaten untuk penanggulangan kasus KDRT dan perdagangan perempuan serta 305 ruang pelayanan khusus (RPK) atau unit perlindungan perempuan dan anak (UPPA) di polres seluruh Indonesia hingga tahun 2008 (meningkat dari tahun 2004 sebanyak 226 unit).

Ditetapkannya perundangan yang berkaitan dengan perlindungan perempuan tersebut menjadi dasar yang kuat bagi pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat untuk meningkatkan upaya pencegahan, pelayanan, dan pemberdayaan perempuan terhadap berbagai tindak kekerasan. Peningkatan jumlah dan kualitas tempat pelayanan bagi perempuan korban kekerasan juga terus dilakukan, tetapi masih belum memadai karena banyaknya jumlah korban yang harus dilayani dan luasnya cakupan wilayah yang harus dijangkau, serta peningkatan jumlah tempat pelayanan masih belum diikuti dengan peningkatan kualitas pelayanan yang memadai.

Keberhasilan dalam meningkatkan kesejahteraan dan perlindungan anak, antara lain, ditunjukkan dari beberapa indikator capaian dalam bidang pendidikan, kesehatan, dan perlindungan anak. Di bidang pendidikan, salah satu aspek kesejahteraan anak yang perlu mendapat perhatian lebih adalah pengembangan anak usia dini (PAUD). Data Depdiknas menunjukkan bahwa pada tahun 2006, dari sekitar 28 juta anak usia 0—6 tahun, sebanyak 27 persen atau 7,5 juta anak telah mendapatkan pendidikan usia dini. Jumlah tersebut meningkat pada tahun 2007 menjadi 13,7 juta anak atau sekitar 48,32 persen dan kembali meningkat pada tahun 2008 menjadi 14,2 juta anak atau sekitar 50,62 persen. Data APK PAUD (Depdiknas) menunjukkan adanya peningkatan dari 42,34 persen pada 2005 menjadi 45,63 persen pada 2006, 48,32 persen pada 2007, dan 50,62 persen pada 2008. Angka itu diperkirakan akan menjadi 53,90 persen pada 2009. Angka partisipasi sekolah (APS) BPS anak usia 7—12 tahun, 13—15 tahun, dan 16—18 tahun dari tahun 2006 sampai dengan tahun 2007 juga menunjukkan adanya peningkatan. Pada tahun 2006, APS usia 7—12 tahun, 13—15 tahun, dan 16—18 tahun masing-masing

97,39%, 84,08% dan 53,92%, dan meningkat menjadi masing-masing 97,60%, 84,26%, dan 54,61% pada tahun 2007. Data tersebut juga menunjukkan sudah cukup meratanya APS, baik bagi laki-laki maupun perempuan. Namun, jika dilihat dari kelompok umur, APS makin menurun dengan makin meningkatnya usia. Hal itu di antaranya disebabkan oleh banyaknya anak baik laki-laki dan perempuan yang tidak melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi.

Upaya pengembangan anak usia dini secara tidak langsung dilakukan melalui penyuluhan pengasuhan anak kepada orang tua dan keluarga. Sejauh ini, orang tua dan keluarga yang mendapatkan penyuluhan pengasuhan anak masih relatif rendah. Namun, jumlah keluarga yang menjadi anggota Bina Keluarga Balita (BKB) aktif terus mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Berdasarkan statistik rutin BKKBN, jumlah keluarga yang aktif dalam kegiatan BKB pada tahun 2005 adalah 970.939. Jumlah itu berturut-turut meningkat dari 2006 sampai dengan 2009 sebanyak 1,06 juta, 1,66 juta, 1,85 juta, dan 1,86 juta keluarga pada bulan Mei 2009.

Pencapaian dalam bidang kesehatan ditunjukkan dengan menurunnya angka kematian bayi (AKB) dari tahun ke tahun, yaitu sebanyak 46 kematian dari 1000 kelahiran hidup (SDKI 1997), 35 dari 1000 kelahiran hidup (SDKI 2002/03), menjadi 34 dari 1000 kelahiran hidup (SDKI 2007). Angka kematian balita (AKBA) juga mengalami penurunan dari 46 kematian per 1000 kelahiran hidup (SDKI 2002/2003) menjadi 44 kematian dari 1000 kelahiran hidup (SDKI 2007). Sementara itu, prevalensi kekurangan gizi (gizi buruk dan gizi kurang) pada anak balita menurun dari 25,8 persen (Susenas, 2005) menjadi 18,4 persen (Riskesdas, 2007). Jumlah balita berisiko gizi buruk juga turun dari 944.246 balita pada 2006 menjadi 755.397 balita pada 2007.

Dalam hal pemberian ASI eksklusif, data SDKI menunjukkan adanya penurunan jumlah bayi yang mendapatkan ASI eksklusif, dari 39,5 persen pada 2002/2003 menjadi 32 persen pada tahun 2007. Cakupan ASI eksklusif di Indonesia masih jauh dari rata-rata dunia, yaitu sebesar 32 persen (SDKI, 2007) jumlah ini menurun dari cakupan tahun 2002-2003 sebesar 39,5 persen.

Infeksi HIV/AIDS pada anak-anak dan remaja yang masih terus bertambah, baik melalui infeksi perinatal (ibu ke anak), penularan seksual, maupun penggunaan napza suntik yang tidak steril merupakan tantangan dalam upaya meningkatkan kesejahteraan dan perlindungan anak. Pada bulan Januari 2009, sebanyak 310 balita dan 610 anak berusia 5—19 tahun dilaporkan telah menderita AIDS (Depkes). Dampak infeksi HIV/AIDS pada anak-anak tersebut di antaranya adalah kehilangan pengasuhan (orang tua meninggal dunia), kehilangan sumber daya ekonomi (karena biaya pengobatan yang relatif mahal), dan risiko menghadapi akibat infeksi itu dalam dirinya sendiri.

Lemahnya perlindungan anak sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak ditunjukkan dengan masih tingginya jumlah pekerja anak, banyaknya anak yang belum memiliki identitas, anak yang bermasalah dengan hukum, korban kekerasan, dan lain-lain. Kondisi tersebut membuat anak rentan terhadap kondisi eksploitasi, bahaya, penipuan, perdagangan, dan eksploitasi secara seksual. Berdasarkan Sakernas 2006 (Februari), persentase anak perempuan yang bekerja sekitar 2,06 persen dari jumlah perempuan usia 10–14 tahun, sedangkan anak laki-laki sekitar 3,12 persen dari jumlah laki-laki usia yang sama. Persentase tersebut menunjukkan kecenderungan yang meningkat pada 2007 dan 2008, masing-masing sebesar 4,34 persen dan 4,40 persen untuk anak perempuan, dan sebesar 6,73 persen dan 7,35 persen untuk anak laki-laki (Sakernas, Februari 2007 dan 2008).

Hak anak terhadap identitas juga masih belum terpenuhi. Berdasarkan data Susenas tahun 2007, jumlah anak usia 0—4 tahun yang belum memiliki akta kelahiran masih 57,18 persen (sekitar 11 juta anak). Hal itu, antara lain, disebabkan oleh masih kurangnya pemahaman aparat penegak hukum mengenai Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga dan Konvensi Hak Anak (KHA) berdampak pada masih terjadinya pelanggaran terhadap hak-hak anak. Pelanggaran tersebut antara lain (1) anak yang dipenjarakan menjadi satu dengan orang dewasa; (2) polisi atau jaksa kurang memerhatikan ketentuan diskresi maupun diversi; (3) hakim belum

memperhatikan pertimbangan yang disampaikan oleh Badan Pemasyarakatan (Bapas); dan (4) anak masih dipandang sebagai pelaku.

Permasalahan lain adalah belum adanya keseragaman sistem pencatatan kelahiran, tingkat kompleksitas persyaratan pengurusannya, kurang harmonisnya aturan dalam UU Perlindungan Anak dengan UU Administrasi Kependudukan mengenai jangka waktu pembebasan biaya pengurusan akta kelahiran (dari 487 kabupaten/kota, hanya 219 kabupaten/kota yang sudah membebaskan biaya pengurusan akta kelahiran), terbatasnya tempat pelayanan pencatatan kelahiran (hanya tersedia sampai tingkat kabupaten/kota), dan belum adanya insentif dari kepemilikan akta kelahiran.

Capaian dalam hal peningkatan kesejahteraan dan perlindungan anak diwujudkan melalui kontribusi hasil-hasil kegiatan berikut: (1) diberikannya akta kelahiran gratis bagi sekitar 2,4 juta anak setiap tahun yang diikuti dengan kampanye dan sosialisasi melalui berbagai media di tingkat nasional dan daerah; (2) tersusunnya peraturan perundang-undangan di bidang anak, seperti Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) tentang Pembuatan Akta Kelahiran Gratis, Rancangan Peraturan Presiden tentang Pencatatan Kelahiran, RPP tentang Bimbingan dan Pengawasan Pelaksanaan Pengangkatan Anak, dan RPP tentang Syarat dan Tata Cara Penunjukan Wali; (3) tersusunnya panduan kebijakan Perlindungan Pembantu Rumah Tangga Anak (PRTA); (4) terlaksananya pelatihan bagi para pengelola program debarkasi/pusat transit dan pengelola program embarkasi, terlaksananya kampanye dan tayangan iklan layanan masyarakat tentang penghapusan perdagangan perempuan dan anak, dan tersusunnya prosedur operasional standar pemulangan korban perdagangan perempuan dan anak; (5) tersusunnya pedoman perlindungan khusus bagi anak dari kelompok minoritas dan terisolasi; (6) terbentuknya jejaring kerja penegak hukum dalam penanganan anak yang berhadapan dengan hukum; (7) dikembangkannya telepon sahabat anak melalui Nomor 129 (Tesa 129), yang merupakan sistem layanan bantuan dan perlindungan yang dapat diakses oleh anak secara gratis. Hingga 2008, Tesa129 telah dioperasionalkan di 5 kota, yaitu Surabaya, Makassar, Banda

Aceh, DKI Jakarta, dan Pontianak; (8) terbentuknya Pusat Advokasi dan Fasilitasi Kesejahteraan dan Perlindungan Anak di 20 provinsi, serta Forum Konsultasi Anak di tingkat nasional dan di 14 provinsi; (9) tersusunnya buku Panduan Pola Pengasuhan Anak yang Berlandaskan UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan Model Kota Layak Anak; dan (10) terlaksananya penguatan kelembagaan anak di daerah, antara lain, melalui pembentukan 16 Komisi Perlindungan Anak Daerah (KPAD) di tingkat provinsi dan kabupaten/kota sebagai mitra kerja KPAI dalam penyelenggaraan perlindungan anak di tingkat lokal.

Selanjutnya, dalam rangka penguatan kelembagaan PUG dan anak, hasil-hasil yang telah dicapai, antara lain, adalah (1) sosialisasi dan advokasi pengarusutamaan gender di 39 kementerian/lembaga, 33 provinsi, dan 390 kabupaten/kota; (2) penyusunan materi pengintegrasian isu perlindungan perempuan ke dalam proses pengarusutamaan gender, bahan informasi kekerasan dalam rumah tangga, dan pedoman penanganan bencana yang responsif gender; (3) pembentukan kelembagaan struktural dan kelembagaan fungsional PUG dalam bentuk kelompok kerja di provinsi dan kabupaten/kota; (4) pembinaan 33 pusat studi wanita/gender (PSW/G) sebagai mitra kerja Pemerintah untuk menyiapkan hasil penelitian sebagai bahan advokasi kebijakan daerah yang responsif gender dan membantu meningkatkan kapasitas sumber daya manusia di daerah; (5) pelatihan untuk pelatih pemberdayaan perempuan dan pengarusutamaan gender bagi 15 organisasi keagamaan dari 6 agama; (6) penyusunan Rancangan Inpres Percepatan Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender; (7) penyusunan panduan Standar Pelayanan Minimum Model Kesejahteraan dan Perlindungan Anak; (8) penyusunan profil statistik gender di tingkat nasional, 33 provinsi, dan 250 kabupaten/kota; (9) pemberian penghargaan Anugerah Parahita Ekapraya kepada pemerintah provinsi dan kabupaten/kota sejak 2005; (10) kerja sama bilateral dengan Malaysia, Zimbabwe, Filipina, dan Korea Selatan di bidang pemberdayaan ekonomi perempuan, peningkatan kerjasama penelitian dan peningkatan peran perempuan dalam politik serta perlindungan perempuan; (11) kerja sama Asia—Afrika dalam tiga pilar utama, yaitu solidaritas politik (*political solidarity*), kerja sama ekonomi (*economic cooperation*) dan hubungan sosial budaya

(*social and cultural relations*), dan kerja sama APEC melalui pembentukan *Gender Focal Point Network* yang terdiri atas *Economy Gender Focal Point* dan *Fora Gender Focal Point*; dan (12) penyusunan dokumen perencanaan yang responsif gender seperti RPJPD, RPJMD, renstra K/L, renstra, dan RKPD provinsi dan kabupaten/kota di 11 kementerian/lembaga, 24 provinsi, dan 43 kabupaten/kota.

III. TINDAK LANJUT YANG DIPERLUKAN

Untuk mengatasi berbagai permasalahan yang masih akan dihadapi di masa mendatang, berbagai upaya tindak lanjut yang saat ini dilakukan untuk mencapai sasaran dalam bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak adalah (1) pemenuhan hak-hak anak melalui peningkatan kesejahteraan dan perlindungan anak, termasuk pengembangan anak usia dini; (2) peningkatan akses perempuan terhadap pendidikan, kesehatan, informasi ekonomi, dan pengetahuan politik dan hukum serta peran perempuan dalam politik dan jabatan publik dalam rangka pencapaian kesetaraan gender; (3) intensifikasi upaya peningkatan kepedulian serta partisipasi masyarakat dan dunia usaha terhadap anti kekerasan, diskriminasi, dan perdagangan perempuan dan anak; (4) peningkatan koordinasi lintas sektoral dan lintas wilayah dalam penyempurnaan perangkat hukum bagi berbagai tindak kekerasan, eksploitasi, dan diskriminasi, termasuk penghapusan perdagangan perempuan dan anak, serta penyediaan layanan perlindungan sosial bagi perempuan dan anak; dan (5) penguatan kelembagaan pengarusutamaan gender dan anak dalam perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi berbagai kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan dalam segala bidang, termasuk pemenuhan komitmen internasional serta penyediaan data dan statistik gender dan anak.

BAB 13

REVITALISASI PROSES DESENTRALISASI DAN OTONOMI DAERAH

Pada saat memasuki tahap akhir melaksanakan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2004–2009, pelaksanaan revitalisasi proses desentralisasi dan otonomi daerah telah menunjukkan sejumlah pencapaian dan keberhasilan di samping adanya beberapa permasalahan pokok yang masih memerlukan penyelesaian lebih lanjut.

Untuk mempercepat proses desentralisasi dan penguatan otonomi daerah sebagaimana tertuang dalam Undang-Undang (UU) No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, beberapa isu strategis yang terkait dengan upaya percepatan peningkatan kesejahteraan masyarakat, peningkatan kualitas pelayanan publik dan penguatan daya saing daerah, diprioritaskan penanganannya melalui enam program, yaitu (1) program penataan peraturan perundang-undangan mengenai desentralisasi dan otonomi daerah; (2) program peningkatan kerja sama antarpemda (pemerintah daerah) ; (3) program peningkatan kapasitas kelembagaan pemda; (4) program peningkatan profesionalisme aparat pemda; (5) program peningkatan kapasitas keuangan pemda; serta (6) program penataan DOB (daerah otonom baru).

I. PERMASALAHAN YANG DIHADAPI

Permasalahan yang masih dihadapi sampai dengan akhir semester I tahun 2009, terkait dengan penataan peraturan perundang-undangan mengenai desentralisasi dan otonomi daerah, di antaranya: (1) belum selesainya beberapa peraturan pelaksanaan dari amanat UU No. 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, yaitu tiga Peraturan Pemerintah (PP) dan satu Peraturan Presiden (Perpres) dari 27 PP, 2 Perpres, dan 2 Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) yang diamanatkan; (2) masih terdapat 1 peraturan pelaksanaan UU No. 33 Tahun 2004 yang belum diterbitkan, yaitu PP tentang Pengelolaan Dana Darurat; (3) beberapa regulasi peraturan yang masih tumpang tindih dengan beberapa peraturan amanat UU No. 32 Tahun 2004; serta (4) masih belum optimalnya pelaksanaan desentralisasi di daerah-daerah yang memiliki karakteristik khusus dan istimewa, karena masih ada beberapa peraturan yang belum tersusun dan tersosialisasi.

Permasalahan yang dihadapi dalam upaya peningkatan kapasitas kelembagaan pemerintah daerah secara umum dan peningkatan pelayanan publik di daerah selama ini di antaranya adalah (1) peningkatan kapasitas daerah belum berdasarkan pada hasil evaluasi penyelenggaraan pemerintahan daerah, dan belum tersusunnya kerangka nasional kebijakan peningkatan kapasitas daerah, sebagaimana yang dimanatkan oleh PP No. 6 Tahun 2008 tentang Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah; (2) belum optimalnya implementasi PP Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah karena berbagai kendala teknis dan politis di daerah; (3) belum tersusunnya secara lengkap norma, standar, pedoman, dan kriteria (NSPK) di berbagai sektor yang digunakan sebagai pedoman bagi daerah, termasuk peraturan sektoral tentang penerapan standar pelayanan minimal (SPM); (4) belum disusunnya Rencana Aksi Nasional (RAN) di bidang pelayanan publik khususnya bidang administrasi kependudukan dan perizinan investasi; (5) belum optimalnya koordinasi penyelenggaraan kegiatan dekonsentrasi dan tugas pembantuan antara kementerian/lembaga dan pemerintah daerah; serta (6) belum tuntasnya penyelesaian beberapa kasus pilkada (sekitar 209 kasus) yang digugat di Pengadilan Tinggi dan Mahkamah Agung. Beberapa faktor pemicu

timbulnya permasalahan di lapangan terkait dengan pelaksanaan pilkada, antara lain tingkat akurasi data pemilih, persyaratan calon yang tidak lengkap, atau tidak memenuhi persyaratan (ijazah palsu/tidak punya ijazah), permasalahan internal parpol dalam hal pengusulan pasangan calon, adanya dugaan Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPU) yang tidak independen, adanya dugaan terjadinya politik uang (*money politics*), adanya pelanggaran kampanye, dan penghitungan suara yang dianggap tidak akurat.

Permasalahan dalam program peningkatan profesionalisme aparatur pemerintah daerah, di antaranya: (1) kemampuan aparat pemda yang belum memadai, khususnya di tingkat kecamatan dan kelurahan/desa di dalam bidang kependudukan, kesempatan kerja, strategi investasi, keamanan dan ketertiban (*tramtib*), serta perlindungan masyarakat (*linmas*); (2) belum tersusunnya NSPK yang baik terhadap penetapan formasi, pengadaan, pengembangan, penetapan gaji, program kesejahteraan (program pensiun, tabungan hari tua, asuransi kesehatan, tabungan perumahan, asuransi pendidikan bagi putra-putri pegawai), dan pemberhentian aparatur pemda; (3) belum adanya standar kompetensi dalam sistem karier dan sistem prestasi kerja; serta (4) manajemen aparatur pemda belum optimal, baik di dalam penataan jabatan negeri, jabatan negara, maupun karier (jabatan fungsional dan struktural) berdasarkan kompetensi dan keahliannya.

Permasalahan yang dihadapi dalam upaya peningkatan kerja sama antarpemerintah daerah adalah (1) masih banyak daerah yang belum memahami sepenuhnya adanya peluang dan manfaat yang dapat diperoleh dari kerja sama antardaerah di berbagai bidang (ekonomi dan keuangan, pelayanan publik, pengelolaan sumber daya alam), dan/atau memiliki keterbatasan kapasitas untuk mewujudkannya; (2) belum tersosialisasikannya dengan baik PP No. 50 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kerja Sama Daerah; (3) belum dikembangkannya sistem insentif yang jelas untuk mendorong daerah dalam melakukan kerja sama; serta (4) belum tersedianya model *best practices* nasional kerja sama antardaerah di berbagai bidang, yang dapat digunakan sebagai rujukan bagi daerah. Secara umum, daerah-daerah di kawasan perbatasan, daerah tertinggal, dan daerah kepulauan, memiliki kendala yang relatif lebih

banyak jika dibandingkan dengan daerah lain dalam menggalang kerja sama antardaerah.

Permasalahan yang dihadapi dalam upaya penataan DOB selama ini, di antaranya adalah (1) belum tersedianya *grand design/strategy* tentang penataan daerah otonom dalam kerangka NKRI (Negara Kesatuan Republik Indonesia); (2) belum sepenuhnya efektif dilaksanakannya PP No. 78 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pembentukan, Penghapusan, dan Penggabungan Daerah karena pengaturan/pedoman tentang evaluasi kinerja penyelenggaraan DOB baru diterbitkan setelah itu, yaitu dalam PP No. 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah; serta (3) adanya keterbatasan dalam kemampuan keuangan negara dan keuangan daerah untuk membiayai penyediaan prasarana dan sarana pemerintahan di daerah, baik prasarana dan sarana instansi vertikal maupun SKPD (satuan kerja perangkat daerah) termasuk kantor kecamatan sebagai unit terdepan pelayanan masyarakat. Di samping itu, penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di DOB masih pula diwarnai oleh permasalahan terkait dengan pengelolaan aset daerah, penyediaan aparatur pemerintahan, dan batas wilayah.

Di bidang pengelolaan keuangan daerah, beberapa permasalahan yang masih sering ditemui adalah (1) proses penetapan APBD (Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah) di beberapa daerah yang sering mengalami keterlambatan sebagai akibat adanya perbedaan persepsi antara pemerintah daerah dengan DPRD (Dewan Perwakilan Rakyat Daerah) serta adanya keterlambatan dalam penyampaian informasi tentang dana transfer ke daerah; (2) belum diterapkannya dengan konsisten penganggaran berbasis kinerja dan kerangka pengeluaran jangka menengah; (3) terbatasnya jumlah sumber daya manusia (SDM) pengelola keuangan daerah yang memiliki kompetensi di bidang akuntansi yang menyebabkan relatif rendahnya kualitas laporan keuangan pemerintah daerah berdasarkan standar akuntansi pemerintahan; (4) belum tersedianya/digunakannya standar biaya kegiatan dalam perencanaan anggaran daerah, sehingga tidak jarang menimbulkan inefisiensi anggaran; (5) diterapkannya pajak daerah dan retribusi daerah yang bertentangan dengan kepentingan umum dan/atau peraturan perundangan yang lebih

tinggi; (6) belum optimalnya pengelolaan barang milik daerah, menyangkut kewenangan, penghapusan, pemindahtanganan dan pemanfaatannya; (7) belum efisiennya pengelolaan BUMD (Badan Usaha Milik Daerah) sehingga kontribusinya terhadap penerimaan daerah masih sangat terbatas; (8) adanya beberapa daerah yang mengalami kesulitan dalam pengembalian pinjaman (utang) daerah serta adanya penggunaan pinjaman daerah yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku; (9) belum efektifnya SIKD (Sistem Informasi Keuangan Daerah) dan SIPKD (Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah) secara nasional karena masih dalam tahap uji coba (*pilot project*) di 171 daerah; serta (10) belum efektifnya monitoring, evaluasi, dan pengawasan internal daerah terhadap penggunaan dana transfer ke daerah termasuk dana Otsus (Otonomi Khusus) Papua, Papua Barat dan NAD (Nanggroe Aceh Darusalam).

Disamping itu, masih terdapat beberapa permasalahan yang terkait dengan pelaksanaan DAK (Dana Alokasi Khusus) Tahun 2009, antara lain: (1) petunjuk teknis DAK masih mengatur mengenai penganggaran sehingga menyulitkan daerah dalam pelaksanaannya karena tidak sesuai dengan ketentuan peraturan mengenai pengelolaan keuangan daerah; (2) kurangnya transparansi dalam penghitungan alokasi DAK sehingga mengakibatkan terdapat beberapa daerah yang menerima alokasi DAK tidak sesuai dengan prioritas dan kebutuhan daerah; (3) capaian sasaran hasil kegiatan DAK belum terukur karena data yang dimiliki daerah masih sangat terbatas; (4) rendahnya daya serap dana dan realisasi capaian fisik pelaksanaan DAK. Hal tersebut, antara lain disebabkan oleh faktor keterlambatan proses penetapan Perda tentang APBD, belum dianggarkannya dana pendamping sehingga pelaksanaan kegiatan harus menunggu persetujuan dari DPRD; (5) Pemda belum tertib dalam penyampaian laporan penggunaan DAK sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; (6) daerah pemekaran dan daerah yang mengalami dampak pemekaran walaupun telah memperoleh DAK Prasarana Pemerintahan, tetapi pada umumnya masih belum memenuhi standardisasi prasarana kerja pemerintahan yang berlaku; (7) masih banyak daerah nonpemekaran yang sarana dan prasarana pemerintahannya belum memadai, termasuk di dalamnya daerah-daerah yang tergolong daerah tertinggal, daerah

terpencil, daerah pesisir dan kepulauan, daerah perbatasan darat dengan negara lain, daerah rawan bencana dan daerah pascakonflik; serta (8) masih banyak dana APBN yang disalurkan kepada daerah dalam bentuk dana dekonsentrasi dan tugas pembantuan untuk mendanai prasarana pemerintahan sehingga menimbulkan tumpang tindih (*overlapping*) pendanaan dengan DAK Prasarana Pemerintahan.

II. LANGKAH –LANGKAH KEBIJAKAN DAN HASIL-HASIL YANG DICAPAI

Dalam program penataan peraturan perundang-undangan yang terkait desentralisasi dan otonomi daerah, kebijakan yang ditempuh, diantaranya (1) melanjutkan upaya harmonisasi peraturan perundang-undangan sektoral dengan peraturan perundang-undangan mengenai desentralisasi dan otonomi daerah melalui fasilitasi penyusunan NSPK; serta (2) memantapkan kebijakan dan regulasi otonomi daerah dan otonomi khusus seperti Provinsi NAD, Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat dan daerah berkarakter khusus seperti Provinsi DKI (Daerah Khusus Ibukota) Jakarta dan Provinsi DI (Daerah Istimewa) Yogyakarta.

Dalam program peningkatan kapasitas kelembagaan pemerintah daerah, kebijakan yang ditempuh, diantaranya (1) mempercepat penyusunan RAN dalam pelayanan publik khususnya bidang administrasi kependudukan dan perizinan investasi; (2) meningkatkan kapasitas kelembagaan Pemda melalui penataan kelembagaan daerah sesuai dengan PP No. 41 Tahun 2007, termasuk di daerah otonomi khusus dan daerah berkarakter khusus/istimewa; (3) penyusunan pedoman rencana pencapaian SPM di beberapa bidang, seperti bidang Lingkungan Hidup, Kesehatan, Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Pemerintahan Dalam Negeri; (4) meningkatkan keserasian hubungan antara Pemerintah dengan pemerintah daerah melalui Forum Muspida (Musyawarah Pimpinan Daerah) dalam upaya memantapkan sistem dan tata cara penyelenggaraan kebijakan/program pemerintahan guna mewujudkan stabilitas lokal, regional, dan nasional; serta (5)

meningkatkan hubungan koordinasi antarhirarkhi pemerintahan dalam penyelenggaraan pemerintahan di daerah dan membina keserasian hubungan antara pemerintah dengan pemerintah provinsi dan kabupaten/kota dan hubungan antarpemerintahan daerah.

Dalam program peningkatan profesionalisme aparatur Pemda, kebijakan yang ditempuh, diantaranya (1) meningkatkan kompetensi dan kapasitas aparatur Pemda pada bidang penanganan bencana dan pengurangan resiko bencana, analisis kependudukan, perencanaan kesempatan kerja, penyusunan strategi investasi daerah, penanganan kentraman, ketertiban, dan perlindungan masyarakat (tramtib dan linmas), serta penyelenggaraan pemerintahan daerah; serta (2) meningkatkan etika kepemimpinan daerah bagi kepala daerah dan DPRD.

Dalam program peningkatan kerja sama antarpemerintah daerah, kebijakan yang ditempuh, diantaranya (1) mendorong kerjasama antarpemerintah daerah termasuk penguatan peran pemerintah provinsi dalam rangka peningkatan pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat; (2) menyosialisasikan PP No. 50 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kerja Sama Daerah; (3) meningkatkan peran gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat untuk memfasilitasi dan menyelesaikan perselisihan antar daerah di wilayahnya; (4) mengoptimalkan dan meningkatkan efektivitas SIPD (Sistem Informasi Profil Daerah) untuk memperkuat kerjasama antarpemerintah daerah dan Pemerintah; (5) mendorong dan memfasilitasi pemerintahan daerah agar mampu berinisiatif mengelola potensi yang ada di daerahnya baik melalui kerjasama antardaerah maupun melalui kerjasama Pemda dengan pihak ketiga; serta (6) mengembangkan sistem insentif kerja sama antardaerah.

Dalam program penataan DOB, kebijakan yang ditempuh, diantaranya: (1) menyusun *grand design/strategy* tentang penataan daerah otonom; (2) melakukan evaluasi kebijakan pembentukan DOB dengan memperhatikan pertimbangan (kelayakan teknis, administratif, politis, dan potensi daerah), dalam upaya meningkatkan kualitas pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat sesuai dengan PP No. 78 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pembentukan, Penghapusan, dan Penggabungan Daerah; (3) mengembangkan skema alternatif dalam meningkatkan kualitas

pelayanan publik di antaranya adalah melalui kerja sama antarpemerintah daerah, yang mampu memberikan perubahan “*image*”, bahwa peningkatan pelayanan publik tidak hanya dilakukan melalui pemekaran daerah; serta (4) meningkatkan kinerja penataan pemerintah daerah dan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan DOB.

Dalam program peningkatan kapasitas keuangan pemerintah daerah, kebijakan yang ditempuh, diantaranya (1) mendorong agar dilaksanakan fasilitasi secara terus-menerus terkait dengan pemantapan implementasi pengelolaan keuangan daerah melalui kegiatan penyusunan berbagai pedoman, penyebarluasan informasi regulasi keuangan daerah dan melaksanakan bimbingan teknis kepada tiap-tiap PPKD (pejabat pengelola keuangan daerah), dan melaksanakan asistensi ke seluruh provinsi dan kabupaten/kota; (2) menyusun basis data (*data base*) keuangan daerah dan analisis keuangan daerah yang bersumber dari data APBD dan APBD Perubahan di seluruh Indonesia; (3) mendorong terwujudnya kesamaan persepsi dan pemahaman pejabat/aparat Pemda terhadap materi dan substansi yang terkandung dalam petunjuk teknis penyusunan analisis standar belanja; (4) mendorong terwujudnya kesamaan persepsi dan pemahaman pejabat/aparat Pemda dalam menyusun dan menerapkan Belanja Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah; (5) dilakukan upaya evaluasi Rancangan Perda APBD Provinsi terhadap penyertaan modal pada BUMD yang dinilai berdasarkan manfaat yang diperoleh dibandingkan dengan besaran modal yang disertakan, yang bagi BUMD yang tidak dapat menghasilkan keuntungan dan dinilai kurang sehat disarankan untuk di gabung (*merger*) atau dialihkan kepemilikannya; (6) terus meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan daerah melalui penerapan teknologi informasi dalam bentuk SIPKD; (7) dengan terbitnya PP No. 38 Tahun 2008 perlu dilakukan sosialisasi kepada daerah dan dilakukan evaluasi terhadap Permendagri No. 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah; (8) mendorong dilaksanakannya sosialisasi regulasi yang terkait dengan pinjaman daerah kepada provinsi dan kabupaten/kota; (9) terkait dengan BLUD akan dilaksanakan sosialisasi tentang BLUD, dan akan disusun instrumen pendukung dalam penerapan BLUD dalam bentuk SE Mendagri (Surat Edaran Menteri Dalam Negeri) ; (10)

segera dilaksanakan evaluasi penggunaan Dana Otsus dan Dana Infrastruktur di Papua, Papua Barat, dan NAD yang bertujuan meningkatnya mutu pendidikan, kesehatan, perekonomian sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan sesuai dengan azas umum pengelolaan keuangan daerah yang efektif, efisien, ekonomis, dan bertanggungjawab sesuai azas keadilan, kepatutan dan manfaat untuk masyarakat; (11) untuk sinergisme dan harmonisasi kebijakan teknis pelaksanaan DAK di daerah, perlu dilakukan koordinasi yang baik antara Depdagri, Depkeu, Bappenas, dan Departemen teknis; (12) untuk DAK Prasarana Pemerintahan, hendaknya pada tahun mendatang dialokasikan tidak hanya kepada daerah pemekaran dan daerah yang terkena dampak pemekaran tetapi juga kepada daerah-daerah yang belum memiliki sarana dan prasarana pemerintahan yang memadai, termasuk di dalamnya daerah-daerah yang tergolong daerah tertinggal/terpencil, daerah pesisir dan kepulauan, daerah perbatasan darat dengan negara lain, serta daerah rawan bencana dan daerah pasca konflik; serta (13) mendorong dilaksanakannya kegiatan monitoring dan evaluasi pengelolaan DAK Prasarana Pemerintahan dengan memberikan supervisi dan asistensi kepada para pelaksana DAK Prasarana Pemerintahan di daerah sehingga hasil yang diharapkan segera teridentifikasi permasalahannya dan hambatan dalam pengelolaannya di daerah.

Dalam program penataan peraturan perundang-undangan terkait desentralisasi dan otonomi daerah, hasil-hasil yang telah dicapai diantaranya, yaitu (1) PP yang sudah diterbitkan sebanyak 24 peraturan, RPP yang sedang dalam proses harmonisasi ke Setneg sebanyak 2 rancangan, dan draf RPP yang sedang difinalisasi di tingkat Departemen sebanyak 2 (dua) rancangan, sedangkan 1 (satu) RPP tidak dilanjutkan pembahasannya yaitu RPP tentang Tatacara Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Penggunaan Dana Darurat karena substansinya telah diatur dalam PP No. 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah; (2) Perpres yang sudah diterbitkan sebanyak 1 (satu) peraturan dan 1 (satu) draf final Rancangan Perpres sudah disampaikan ke Setkab yaitu Rancangan Perpres tentang Tata Cara Mempersiapkan Rancangan Peraturan

Daerah; (3) Permendagri yang telah diterbitkan sebanyak 2 (dua) peraturan; (4) telah diterbitkan UU No. 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah; serta (5) sejak tahun 2008 Pemerintah menginisiasi penyusunan 2 (dua) buah draft RUU berkaitan dengan penyempurnaan UU No. 32 Tahun 2004, yaitu mengenai RUU tentang Pemerintahan Daerah dan RUU tentang Pemilihan Umum Kepala Daerah.

Sebagai amanat dari UU No. 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh, diperlukan penyusunan 5 (lima) PP dan 3 (tiga) Perpres. Sampai dengan saat ini, sudah disusun PP No. 21 Tahun 2007 tentang Partai Politik Lokal dan Perpres No. 75 Tahun 2008 tentang Tata Cara Konsultasi, serta 5 (lima) Rancangan telah dikonsultasikan kepada Pemerintah Aceh.

Disamping itu, pelaksanaan otonomi khusus di Provinsi Papua telah diberlakukan sejak tahun 2001 dengan diterbitkannya UU No. 21 Tahun 2001, Pemerintah telah menerbitkan PP No. 54 Tahun 2004 tentang Majelis Rakyat Papua yang merupakan lembaga representasi kultural rakyat Papua.. Dalam perjalanan otonomi khusus tersebut, telah terbentuk Provinsi Irian Jaya Barat yang kemudian berubah menjadi Papua Barat sejak diterbitkannya Instruksi Presiden No. 1 Tahun 2003 tentang Percepatan Pelaksanaan UU No. 45 Tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi Irian Jaya Tengah, Provinsi Irian Jaya Barat, Kabupaten Paniai, Kabupaten Mimika, Kabupaten Puncak Jaya dan Kota Sorong. Di samping itu, Pemerintah telah menerbitkan PP Pengganti UU No. 1 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas UU No. 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua. Dengan persetujuan bersama DPR RI, telah diterbitkan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2008 tentang Penetapan PP Pengganti UU No. 1 Tahun 2008 menjadi UU. Selanjutnya, untuk lebih mendorong peningkatan kinerja Majelis Rakyat Papua, diperlukan penyesuaian hak-hak keuangan Pimpinan dan Anggota Majelis Rakyat Papua secara lebih memadai, Pemerintah telah menerbitkan PP No. 64 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas PP No. 54 Tahun 2004 tentang Majelis Rakyat Papua.

Terkait dengan Provinsi DKI Jakarta, telah diterbitkan UU No. 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota NKRI (Negara Kesatuan Republik Indonesia). Selanjutnya, Pemerintah telah menerbitkan PP No. 55 Tahun 2008 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi dan Tanggung Jawab Deputy Gubernur Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta. Tugas deputy dimaksud adalah membantu penyelenggaraan pemerintahan daerah Provinsi DKI Jakarta yang karena kedudukannya sebagai Ibukota NKRI.

Terkait dengan status keistimewaan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, Pemerintah telah menyusun RUU tentang Keistimewaan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dan saat ini sedang dalam tahap pembahasan bersama DPR RI yang direncanakan akan selesai pada tahun ini.

Dalam program peningkatan kapasitas kelembagaan pemerintah daerah, hasil-hasil yang telah dicapai, diantaranya, yaitu (1) telah selesai dan diterbitkannya PP No. 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota; (2) Depdagri sudah memfasilitasi penyusunan NSPK dari 31 bidang urusan wajib; (3) telah selesai disusun dan diterbitkannya PP No. 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah; (4) telah selesai disusun dan diterbitkannya PP No. 3 Tahun 2007 tentang Tata Cara Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada masyarakat; (5) telah diselesaikannya Rancangan Perpres tentang Kerangka Nasional Pengembangan dan Peningkatan Kapasitas dalam rangka Mendukung Desentralisasi dan Pemerintahan Daerah; (6) tersusunnya Pedoman (*Handbook*) Penyelenggaraan Pemda tahun 2007, 2008, dan 2009; (7) telah diterbitkannya PP No. 6 tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah; (8) telah diterbitkan PP No. 7 tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan; (9) tersusunnya Peraturan Pemerintah No. 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah; (10) tersusunnya SE No. 050/ 1123/II/Bangda tanggal 30 Agustus 2005

tentang Petunjuk Penyusunan Dokumen RPJPD dan RPJMD; (11) telah diterbitkannya SE Mendagri No. 640/751/SJ perihal Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah dan Musrenbang Tahun 2010; (12) telah diterbitkannya PP No. 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan; (13) untuk mendorong pelaksanaan pelayanan publik, dalam kurun waktu tahun 2005 s/d 2009, Pemerintah melalui Depdagri telah membantu pembangunan sarana dan prasarana kantor pemerintahan (Kantor, Rumah Dinas Camat dan Aula) sebanyak 438 kecamatan, dan 54 kantor SKPD di 174 kabupaten/kota; (14) Terkait dengan pelaksanaan Pilkada sejak tahun 2005-2009 telah dilaksanakan Pilkada sebanyak 485 dengan rincian 32 provinsi, 363 kabupaten dan 90 kota, yang melaksanakannya secara umum telah berjalan tertib dan lancar hingga dilantiknya kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih; serta (15) dengan mengacu pada PP No. 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan SPM, telah diterbitkan Permendagri No. 6 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan dan Penetapan SPM, Permendagri No. 79 Tahun 2007 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pencapaian SPM, Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 100.05-76 Tahun 2007 tentang Pembentukan Tim Konsultasi Penyusunan SPM dan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri kepada Gubernur/Bupati/Walikota tentang Pelaksanaan SPM di daerah; serta (16) terbitnya permen tentang SPM yang ditetapkan oleh departemen sektor dan menjadi acuan daerah yang sampai saat ini baru (lima) Departemen yang telah menetapkan permen SPMnya, yaitu, Lingkungan Hidup, Kesehatan, Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Pemerintahan Dalam Negeri.

Dalam program pengelolaan aparatur, hasil-hasil yang telah dicapai, adalah (1) telah diterbitkannya Permendagri No. 27 Tahun 2007 tentang Pedoman Penyiapan Sarana dan Prasarana dalam Penanggulangan Bencana; (2) terselenggaranya penyelenggaraan diklat sebanyak 900 orang dalam 30 angkatan yang mendukung penyelenggaraan pemerintahan daerah dan peningkatan koordinasi dan kerja sama antar lembaga diklat unggulan/prioritas dan diklat teknis-fungsional; serta (3) terselenggaranya berbagai diklat unggulan/prioritas dan diklat teknis-fungsional, seperti diklat kepemimpinan pemerintahan daerah sebanyak 210 orang dalam 7 kegiatan, dan berbagai diklat yang bertujuan menunjang penerapan manajemen SPM sebanyak 630 orang dalam 21 kegiatan.

Dalam program peningkatan kerja sama antarpemerintah daerah, hasil-hasil yang telah dicapai, di antaranya (1) telah difasilitasi dan dilakukan kerja sama antardaerah dengan kesepakatan kerja sama antara Gubernur Provinsi DKI Jakarta, Gubernur Jawa Barat, Gubernur Banten, Bupati Bogor, Walikota Bogor, Walikota Depok, Bupati Tangerang, Walikota Tangerang, Bupati Bekasi, Walikota Bekasi, dan Bupati Cianjur (Jabodetabekjur); kesepakatan kerja sama antarkabupaten dan kota Yogyakarta, Sleman, dan Bantul (Karmantul); kesepakatan kerja sama antara Banjarnegara, Purbalingga, Banyumas, Cilacap, dan Kebumen (Barlingmascakeb); kesepakatan kerja sama antara Kabupaten dan Kota Surakarta, Boyolali, Sukoharjo, Karanganyar, Wonogiri, Sragen, dan Klaten (Subosukawonostraten), kesepakatan kerja sama antara Kabupaten dan Kota Makasar, Maros dan Sungguminasa, Kabupaten dan Kota Denpasar, Gianyar, dan Tabanan (Sarbagita); (2) telah difasilitasi dan dilakukan penandatanganan kesepakatan bersama kerja sama oleh 5 gubernur yang berbatasan di wilayah Sumatra (Sumatra Utara, Sumatera Barat, Bengkulu, Jambi, dan Riau) dalam rangka peningkatan pendayagunaan potensi perekonomian, pengembangan jaringan ekonom regional, dan pengembangan daerah perbatasan; serta (3) telah disusun dan diterbitkannya PP No. 50 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kerja Sama Daerah yang diharapkan menjadi dasar hukum yang lebih memantapkan hubungan dan keterikatan antar daerah dalam kerangka NKRI.

Dalam program penataan DOB, sampai bulan Juni 2009 telah terbentuk sebanyak 205 daerah otonom yang terdiri atas 7 provinsi, 164 kabupaten, dan 34 kota. Dengan demikian, total daerah otonom saat ini berjumlah 33 Provinsi dan 497 Kabupaten/Kota (398 Kabupaten dan 93 Kota, serta 5 Kota administratif dan 1 Kabupaten administratif di Provinsi DKI Jakarta). Di samping itu telah diterbitkan PP No. 78 Tahun 2007 (revisi PP No. 129 Tahun 2000) tentang Tatacara Pembentukan, Penghapusan, dan Penggabungan Daerah, yang diharapkan menjadi pedoman hukum yang lebih baik bagi proses pemekaran dan penggabungan daerah ke depan, sesuai dengan persyaratan administratif, teknis, dan fisik kewilayahan. Dalam mendukung penyelenggaraan pemerintahan DOB, Pemerintah melalui Depdagri sejak Tahun 2005 telah mengembangkan suatu program bantuan, khususnya kepada Kabupaten-kabupaten

pemekaran untuk membangun sarana dan prasarana kantor kecamatan melalui mekanisme tugas pembantuan. Pada Tahun 2005 sejumlah 19 kabupaten/kota telah menerima dana bantuan tersebut, sedangkan pada tahun 2006 yang menerima dana bantuan berjumlah 46 kabupaten/kota. Pada tahun 2007 telah dialokasikan bantuan dana untuk 66 kabupaten/kota, dan 1 provinsi. Pada tahun 2008 dialokasikan anggaran kepada 42 kabupaten/kota, dan pada tahun 2009 dialokasikan untuk 9 kabupaten/kota. Selain itu, Pemerintah juga telah menyelesaikan beberapa masalah perebutan aset daerah dan kasus batas administrasi daerah di DOB.

Dalam program peningkatan kapasitas keuangan Pemda, hasil-hasil yang telah dicapai, di antaranya telah disusun dan diterbitkan beberapa peraturan terbaru terkait dengan pelaksanaan dan pengelolaan keuangan daerah, sekaligus menampung implikasi lahirnya peraturan perundang-undangan sebelumnya yang terdiri atas 8 PP, 26 Permendagri, 1 Peraturan Bersama Menteri, dan 2 Draft RUU, di antaranya adalah:

- (1) PP No. 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD;
- (2) PP No. 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintah;
- (3) PP No. 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah;
- (4) PP No. 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan
- (5) PP No. 57 Tahun 2005 tentang Hibah Kepada Daerah;
- (6) PP No. 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
- (7) PP No. 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;
- (8) PP No. 21 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas PP. No. 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD;
- (9) Permendagri No. 2 Tahun 2005 tentang Penghitungan Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Tahun 2006;

- (10) Permendagri No. 3 Tahun 2005 tentang Pedoman Penetapan Nomor Kode Kendaraan Bermotor;
- (11) Permendagri No. 7 Tahun 2006 tentang Standardisasi Sarana dan Prasarana Kerja Pemerintahan Daerah;
- (12) Permendagri No. 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
- (13) Permendagri No. 22 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengolaan Bank Perkreditan Rakyat Milik Pemerintah Daerah;
- (14) Permendagri No. 23 Tahun 2006 tentang Pedoman Teknis dan Tata Cara" Pengaturan Tarif Air Minum pada Perusahaan Daerah Air Minum;
- (15) Permendagri No. 2 Tahun 2007 tentang Organisasi dan Kepegawaian Perusahaan Daerah Air Minum;
- (16) Permendagri No. 9 tahun 2007 tentang Penghitungan Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Tahun 2007;
- (17) Permendagri No. 10 tahun 2007 tentang Penghitungan Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan di atas Air Tahun 2007;
- (18) Permendagri No. 16 Tahun 2007 tentang Tatacara Evaluasi Rancangan Perda tentang APBD dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD;
- (19) Permendagri No. 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah;
- (20) Permendagri No. 21 Tahun 2007 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah, Penganggaran dan Pertanggungjawaban Penggunaan Belanja Penunjang Operasional Pimpinan DPRD serta Tatacara Pengembalian Tunjangan Komunikasi Intensif dan Dana Operasional;
- (21) Permendagri No. 30 Tahun 2007 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun anggaran 2008;

- (22) Permendagri No. 44 tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Belanja Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
- (23) Permendagri No. 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Permendagri No. 13 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
- (24) Permendagri No. 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (PK BLUD);
- (25) Permendagri No. 65 Tahun 2007 tentang Pedoman Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD;
- (26) Permendagri No. 4 Tahun 2008 tentang Pedoman Pelaksanaan Reviu Atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah;
- (27) Permendagri No. 22 Tahun 2008 tentang Penghitungan Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Tahun 2008;
- (28) Permendagri No. 23 Tahun 2008 tentang Perhitungan Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Di Atas Air dan Bea Balik Nama Kendaraan Di Atas Air Tahun 2008;
- (29) Permendagri No. 26 Tahun 2008 tentang Penghitungan Dasar Pengenaan Pajak, Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Yang Belum Tercantum dalam Permendagri No. 22 Tahun 2008 tentang Penghitungan Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Tahun 2008;
- (30) Permendagri No. 32 Tahun 2008 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2009;
- (31) Permendagri No. 40 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Permendagri No. 26 Tahun 2008 tentang Penghitungan Dasar Pengenaan Pajak, Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Yang Belum Tercantum dalam

Permendagri No. 22 Tahun 2008 tentang Penghitungan Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Tahun 2008;

- (32) Permendagri No. 55 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penatausahaan Dan Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Bendahara Serta Penyampiannya;
- (33) Permendagri No. 20 Tahun 2009 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan DAK di daerah;
- (34) Permendagri No. 25 Tahun 2009 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2010.
- (35) Peraturan Bersama Kapolri, Menteri Keuangan dan. Menteri Dalam Negeri tentang Kerja sama Pelayanan Pendaftaran Kendaraan Bermotor dalam Pemungutan Penerimaan Negara Bukan Pajak, dan Pemberian Surat Tanda Kendaraan Bermotor, Surat Tanda Coba Kendaraan Bermotor, Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor dan Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan melalui SAMSAT;
- (36) Draft RUU tentang Badan Usaha Milik Daerah, telah disampaikan ke Departemen Hukum dan HAM; serta
- (37) Draft RUU tentang Pajak daerah dan retribusi Daerah masih dibahas di DPR.

Di samping capaian pelaksanaan kegiatan penyusunan peraturan perundang-undangan tentang pengelolaan keuangan daerah, capaian kegiatan lainnya terkait dengan capaian kegiatan sosialisasi peraturan, kebijakan, dan fasilitasi pengelolaan keuangan daerah di Tahun 2005, 2006, 2007, 2008, dan 2009 meliputi kegiatan antara lain adalah sebagai berikut

- (1) Evaluasi Rancangan Perda APBD Provinsi Tahun 2005, 2006, 2007 dan 2008.
- (2) Sosialisasi PP No. 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah,

- (3) Sosialisasi Permendagri No. 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan daerah.
- (4) Sosialisasi PP No. 37 Tahun 2005 tentang Perubahan Pertama Atas PP No. 24 Tahun 2004 Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD;
- (5) Asistensi penyusunan APBD Tahun Anggaran 2007, 2008, dan 2009 serta asistensi penyusunan perubahan APBD Tahun Anggaran 2006, 2007, dan 2008 di 33 Provinsi;
- (6) Kegiatan asistensi penyusunan dan pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran daerah pemekaran;
- (7) Sosialisasi Permendagri No. 59 Tahun 2007 (Revisi Permendagri No. 13 Tahun 2006).
- (8) Kegiatan pembinaan administrasi pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah;
- (9) Fasilitasi administrasi pinjaman daerah;
- (10) Sosialisasi PP No. 6 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;
- (11) Sosialisasi Permendagri No. 17 tahun 2007 Tentang Pedoman Teknis Barang Milik Daerah dan Sosialisasi Permendagri No. 7 Tahun 2006 dan No. 11 Tahun 2007 Tentang Standarisasi Sarana dan Prasarana Kerja Pemda;
- (12) Fasilitasi Administrasi Pengelolaan Barang Daerah (Dalam Rangka Fasilitasi Bintel Pengelolaan Barang Daerah, Penilaian Aset Daerah, kebijakan Perubahan Status Hukum Barang Daerah dan Penyerahan Barang dan Hutang Piutang pada Daerah yang baru dibentuk);
- (13) Sosialisasi PP tentang Pinjaman Daerah dan Obligasi Daerah;
- (14) Pemutahiran data dasar DAU dan konfirmasi data belanja pegawai daerah dalam perhitungan DAU.
- (15) Penyusunan Juknis DAK;
- (16) Konsultasi teknis daerah penerima DAK;

- (17) Supervisi, monitoring dan evaluasi pengelolaan DAK prasarana pemerintahan;
- (18) Konfirmasi Data Daerah Dalam Penghitungan DAU tahun 2005, 2006, 2007, dan 2008;
- (19) Rekonsiliasi Data Dasar DAU dan DAK Daerah Pemekaran tahun 2005,2006,2007, dan 2008;
- (20) Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan DAU dan Program Dekonsentrasi 2006, 2007 dan 2008;
- (21) Asistensi Penyusunan RD bagi Daerah Penerima DAK dan Sosialisasi serta Implementasi Juknis DAK;
- (22) Penyusunan Petunjuk Teknis DAK Bidang Prasarana Pemerintahan;
- (23) Pemantauan dan Evaluasi Pengelolaan DAK tahun 2005, 2006,2007, dan 2008;
- (24) Fasilitasi Pengelolaan Dana Bagi Hasil (DBH);
- (25) Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Penerimaan DBH Sumber Daya Alam dan Pajak;
- (26) Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Dana Otonomi Khusus;
- (27) Pembinaan dan Fasilitasi Dana Perimbangan;
- (28) Asistensi Penatausahaan dan Akuntansi Keuangan Pemerintah Daerah;
- (29) Sosialisasi Permendagri No. 55 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penatausahaan dan Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Bendahara serta Penyampaiannya;
- (30) Pemantauan dan Evaluasi Implementasi Penatausahaan dan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban di 33 Provinsi;
- (31) Sosialisasi Permendagri No. 32 Tahun 2008 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2009;
- (32) Evaluasi Rancangan Perda Provinsi tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2008 dan Rancangan Peraturan Gubernur

tentang Penjabaran Perubahan APBD Tahun Anggaran 2008 untuk 33 Provinsi;

- (33) Evaluasi Rancangan Perda provinsi tentang APBD Tahun Anggaran 2009 dan Rancangan Peraturan Gubernur tentang Penjabaran Perubahan APBD Tahun Anggaran 2009 untuk 33 Provinsi;
- (34) Fasilitasi Penerapan Pola Pengelolaan Keuangan BLUD; serta
- (35) Fasilitasi Pengelolaan Dana Bergulir Bersumber dari APBD.

Sampai dengan bulan Mei 2009 telah dilakukan evaluasi terhadap 7.375 perda pajak dan retribusi daerah oleh Departemen Dalam Negeri, Departemen Keuangan bersama dengan departemen teknis terkait. Hasil evaluasi terhadap perda tersebut adalah 4.434 perda layak untuk tetap dilaksanakan dan 2.932 perda disarankan untuk direvisi/dibatalkan. Dari 2.932 Perda yang disarankan untuk direvisi/dibatalkan, 1.047 perda telah dibatalkan dengan Permendagri dan 1.885 perda masih dalam proses pembatalan. Alasan pembatalan perda tersebut pada umumnya berkaitan dengan adanya ketentuan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, kepentingan umum dan adanya kecenderungan untuk menimbulkan ekonomi biaya tinggi dan menghambat investasi.

Sementara itu, capaian kegiatan lain pada program Peningkatan Kapasitas Keuangan Pemerintah Daerah khususnya untuk mendorong desentralisasi fiskal, yakni pelaksanaan proyek *Local Government Finance Governance Reform (LGFGR)*, melalui kegiatan Pengembangan SIPKD yang akan diterapkan di 171 daerah. Depdagri, melalui Direktorat Jenderal BAKD, bertanggung jawab terhadap pengadaan aplikasi/perangkat lunak (*software*) dan implementasinya, sedangkan Depkeu, melalui Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan, bertanggung jawab terhadap pengadaan perangkat keras (*hardware*).

Selanjutnya, dalam rangka menyikapi permasalahan nasional sebagai implikasi dari tekanan global terkait dengan kenaikan harga minyak dunia, harga pangan dunia dan masalah keuangan, Menteri Dalam Negeri telah menerbitkan Surat Edaran No. 541/1264/SJ

tanggal 15 Mei 2008 sebagai pedoman pemda menjaga stabilitas penyelenggaraan pemerintahan, serta stabilitas politik lokal yang berisi antara lain (1) mendukung program pemerintah dalam pemberian bantuan sosial dan Jamkesmas (jaminan kesehatan masyarakat) dan Raskin (beras untuk rakyat miskin), pemberdayaan masyarakat melalui PNPM Mandiri, dan bantuan Kredit untuk rakyat (KUR); (2) melakukan efisiensi belanja daerah melalui penataan kembali program dan kegiatan yang tidak memberikan manfaat langsung kepada masyarakat, dengan mengutamakan program/kegiatan pemberdayaan masyarakat, penciptaan lapangan kerja dan pengentasan kemiskinan; (3) secara khusus perlu pembatasan perjalanan dinas, kunjungan kerja, studi banding, penyelenggaraan rapat-rapat yang dilaksanakan di luar kantor, dan mengurangi berbagai kegiatan *workshop*, seminar, dan lokakarya; serta (4) melakukan penghematan penggunaan energi listrik di kantor-kantor pemda, bangunan yang dikelola oleh Pemda, dan BUMD.

III. TINDAK LANJUT YANG DIPERLUKAN

Dalam penataan peraturan perundang-undangan mengenai desentralisasi dan otonomi daerah, tindak lanjut yang diperlukan antara lain adalah (1) finalisasi penyusunan dan sosialisasi UU tentang Pemerintahan Daerah dan UU tentang Pemilihan Umum (Revisi UU Nomor 32 tentang Pemerintahan Daerah); (2) harmonisasi berbagai Peraturan Perundang-undangan Sektorial dengan Peraturan Perundang-undangan mengenai Desentralisasi (revisi UU Nomor 32); serta (3) penyelesaian peraturan pelaksanaan dan peraturan pendukung (revisi UU Nomor 32).

Dalam rangka fasilitasi pelaksanaan otonomi daerah di daerah berkarakter khusus dan istimewa, tindak lanjut ke depan yang diharapkan, adalah (1) menyelesaikan peraturan pelaksanaan UU No. 11 Tahun 2006 pada tahun 2009, (2) melakukan fasilitasi penguatan kapasitas penyelenggaraan Pemerintahan Aceh sebagai daerah berotonomi khusus; (3) memantapkan implementasi otonomi khusus di Papua terkait dengan telah dilakukan penyempurnaan terhadap Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 bahwa otonomi khusus di samping berlaku bagi Provinsi Papua juga berlaku di Provinsi Papua

Barat; serta (4) sosialisasi dan fasilitasi penguatan kelembagaan Pemerintahan Daerah Provinsi DIY (amanat RUU tentang Keistimewaan Provinsi DIY).

Terkait dengan program kelembagaan, beberapa tindak lanjut yang diperlukan antara lain, adalah (1) percepatan penyusunan RAN dalam pelayanan publik khususnya dalam bidang administrasi kependudukan dan perizinan investasi; (2) peningkatan kapasitas kelembagaan pemda melalui penataan kelembagaan daerah sesuai dengan PP No. 41 tahun 2007, termasuk di daerah otonomi khusus dan daerah berkarakter khusus/istimewa; (3) fasilitasi penerapan SPM tentang Lingkungan Hidup, Kesehatan, Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Pemerintahan Dalam Negeri di Provinsi dan Kabupaten/Kota; (4) memfasilitasi sektor dalam penyelesaian penyusunan SPM (seperti pendidikan); (5) peningkatan kapasitas DPRD dalam penyusunan peraturan daerah, anggaran dan pengawasan; serta (6) pemantauan dan evaluasi pelaksanaan desentralisasi dan penyelenggaraan otonomi daerah, sebagai amanat dari PP No. 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

Sehubungan dengan program peningkatan profesionalisme aparatur pemerintah daerah, beberapa tindak lanjut yang diperlukan antara lain, adalah (1) meningkatkan profesionalisme, kompetensi, dan kapasitas aparatur pemerintah daerah dalam bidang penanganan bencana dan pengurangan risiko bencana, analisis kependudukan, perencanaan kesempatan kerja, penyusunan strategi investasi, penanganan tramtib dan linmas, penerapan SPM, pelayanan satu atap, serta penyelenggaraan pemerintahan daerah secara luas; serta (2) meningkatkan etika kepemimpinan Kepala Daerah dan DPRD.

Dalam hubungan dengan upaya peningkatan kerja sama antardaerah, beberapa tindak lanjut yang diperlukan antara lain, adalah (1) meningkatkan inisiatif kerja sama antar pemerintah daerah dalam bidang pelayanan publik, bidang investasi, bidang ekonomi dan bidang-bidang strategis lainnya, (2) diseminasi model-model kerja sama antardaerah yang dapat diaplikasikan pada beberapa kabupaten/kota; (3) memberi fasilitas kerja sama pembangunan regional dan antardaerah melalui penguatan peran gubernur dalam rangka pembinaan kerja sama wilayah; (4) meningkatkan peran

gubernur selaku wakil Pemerintah dalam Penyelenggaraan Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan; (5) memberi fasilitas Kebijakan Program Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan dari Kementerian/Lembaga; (6) memberi fasilitas, asistensi, dan supervisi pelaksanaan kerja sama antardaerah serta evaluasi pelaksanaan kerja sama daerah; (7) menyusun norma, standar, pedoman dan manual tindak lanjut PP No. 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan; (8) melakukan sosialisasi Permendagri tentang Kerja sama Pemda dengan pihak ketiga; serta (9) fasilitasi dan koordinasi penanganan masalah kerja sama Pemda dengan pihak ketiga.

Sehubungan dengan upaya penataan DOB, beberapa tindak lanjut yang diperlukan antara lain, adalah (1) mempercepat penyelesaian *Grand Strategi Penataan Daerah*; (2) mempercepat pembangunan DOB untuk mendorong peningkatan iklim investasi, peningkatan kapasitas keuangan Pemda, pemberdayaan usaha skala mikro, pengembangan ekonomi lokal, peningkatan infrastruktur pedesaan, kerja sama antar daerah, dukungan pembangunan sarana dan prasarana pemerintahan kecamatan di DOB peningkatan pelayanan publik; (3) meningkatkan peran dan fungsi DPOD (Dewan Pertimbangan Otonomi Daerah); serta (4) mengevaluasi secara menyeluruh terhadap kinerja DOB yang difokuskan pada seluruh bidang (ekonomi, sosial, dan politik) dengan menerbitkan Moratorium Pemerintah.

Sehubungan dengan upaya peningkatan kapasitas keuangan Pemda, tindak lanjut yang diperlukan antara lain, adalah (1) fasilitasi, pembinaan, bimbingan teknis, penyusunan pedoman bagi pemerintah daerah di bidang Administrasi Anggaran Daerah, Administrasi Pendapatan dan Investasi Daerah, Administrasi Dana Perimbangan dan Administrasi pelaksanaan, penatausahaan dan akuntansi serta penyusunan laporan pertanggungjawaban APBD; (2) harmonisasi dan sinkronisasi regulasi keuangan daerah; (3) meningkatkan kualitas pengelolaan dan pelaporan keuangan daerah dengan membangun SIM BAKD (Sistem Informasi Manajemen Bina Administrasi Keuangan Daerah) dan SIPKD; serta (4) mengembangkan kegiatan dukungan pembangunan basis data (*database*) pengelolaan keuangan daerah, reformasi birokrasi, hak

dan kedudukan keuangan kepala daerah dan wakil kepala daerah, pembekalan bagi anggota DPRD baru, serta analisis belanja publik.

BAB 14

PENCIPTAAN TATA PEMERINTAHAN YANG BERSIH DAN BERWIBAWA

Upaya pencapaian tujuan bernegara sangat memerlukan peran pemerintahan yang bersih dan berwibawa. Oleh karena itu, upaya untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih dan berwibawa menjadi salah satu prioritas dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2004—2009. Upaya ini dilakukan dengan penekanan pada pembangunan aparatur negara melalui pelaksanaan reformasi birokrasi yang berdasarkan pada prinsip-prinsip tata pemerintahan yang baik (*good governance*), yaitu antara lain keterbukaan dan transparansi, akuntabilitas, efektif dan efisien, menjunjung tinggi supremasi hukum, demokrasi, responsif, dan membuka partisipasi masyarakat.

Dalam implementasinya, pelaksanaan reformasi birokrasi difokuskan pada upaya penataan kelembagaan dan ketatalaksanaan; peningkatan kualitas sumber daya manusia aparatur agar memiliki kinerja yang optimal dengan disertai upaya perbaikan tingkat kesejahteraan PNS; peningkatan kualitas pelayanan publik, baik pelayanan dasar maupun pelayanan lainnya; dan pengembangan sistem pengawasan dan pemeriksaan yang efektif, serta peningkatan akuntabilitas kinerja birokrasi pemerintah. Hasil yang diharapkan adalah terciptanya sosok dan perilaku birokrasi yang lebih profesional, bertanggung jawab, efisien dan efektif, bersih, bebas

KKN, dan dapat memberikan pelayanan yang prima kepada masyarakat.

I. PERMASALAHAN YANG DIHADAPI

Pelaksanaan RKP dari tahun 2005 sampai dengan tahun 2009 bidang penciptaan tata pemerintahan yang bersih dan berwibawa telah memberikan banyak capaian dan kemajuan yang ditandai dengan adanya perbaikan pada berbagai tatanan pemerintahan, baik di pusat maupun di daerah. Namun, di samping berbagai kemajuan yang telah dicapai, pemerintah masih dihadapkan pada berbagai permasalahan yang harus diselesaikan untuk lebih meningkatkan kinerja birokrasi. Berbagai permasalahan tersebut, antara lain, adalah (a) penerapan tata pemerintahan yang baik belum menyeluruh pada instansi Pemerintah Pusat dan pemerintah daerah; (b) sistem dan pelaksanaan pengawasan dan akuntabilitas masih harus ditingkatkan agar lebih efektif dan efisien untuk meningkatkan kinerja pemerintahan; (c) penataan kelembagaan dan ketatalaksanaan masih perlu dipertajam terutama berdasarkan prinsip-prinsip *structure follow function*; (d) penerapan sistem merit dalam pengelolaan SDM aparatur negara belum cukup merata dan perlu terus ditingkatkan kualitasnya; (e) belum optimalnya kinerja birokrasi untuk mendukung pelayanan publik, baik pelayanan dasar maupun pelayanan bidang lainnya.

Upaya membangun tata pemerintahan yang baik, pada hakikatnya mencakup pula upaya membangun sistem nilai dalam penyelenggaraan pemerintahan. Berkaitan dengan hal tersebut, beberapa permasalahan yang dihadapi Pemerintah dalam penerapan tata pemerintahan yang baik, bersih, dan berwibawa, antara lain masih perlu ditingkatkannya pemahaman, kesadaran, dan kapasitas pelaku pembangunan khususnya sumber daya manusia aparatur dalam penerapan prinsip-prinsip tata pemerintahan yang baik untuk mewujudkan tata pemerintahan yang bersih dan berwibawa. Di samping itu, belum terdapat sinergi yang optimal antara pemerintah, masyarakat, dan dunia usaha dalam mewujudkan tata pemerintahan yang baik.

Dalam aspek pengawasan dan akuntabilitas, berbagai permasalahan utama yang dihadapi disebabkan oleh antara lain masih rendahnya kompetensi SDM aparatur pengawasan terutama di lingkungan pemerintah daerah; masih rendahnya tindak lanjut hasil pengawasan dan pemeriksaan untuk perbaikan kinerja dan manajemen pemerintahan; belum adanya standar baku dan penerapan sistem penghargaan dan sanksi kepada pejabat negara dan pegawai negeri; serta belum optimalnya penerapan pengendalian intern di lingkungan instansi pemerintah; belum optimalnya sinergi antara kegiatan pengawasan internal dan eksternal; belum optimalnya partisipasi masyarakat dalam pengawasan. Di samping itu, berkaitan dengan aspek akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, permasalahan yang dihadapi, antara lain belum diterapkannya dengan baik sistem manajemen berbasis kinerja yang terintegrasi dengan sistem perencanaan, sistem penganggaran, sistem perbendaharaan, sistem pengendalian dan evaluasi.

Selanjutnya, upaya mewujudkan pemerintahan yang bersih dan berwibawa masih dihadapkan pula pada permasalahan kelembagaan dan ketatalaksanaan. Permasalahan tersebut adalah, antara lain, struktur organisasi pemerintah yang masih cenderung gemuk serta belum dilandasi pelaksanaan tugas pokok dan fungsi yang ada. Akibatnya, banyak terjadi tumpang tindih tupoksi, baik dalam lingkungan instansi tersebut maupun dengan instansi lainnya. Meningkatnya jumlah lembaga struktural dan lembaga nonstruktural (LNS) merupakan konsekuensi dari semakin luasnya pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan. Khusus mengenai keberadaan LNS, pembentukannya sebagian besar merupakan pelaksanaan amanat peraturan perundang-undangan sebagai wujud pelaksanaan prinsip *good governance*. Keberadaan lembaga nonstruktural (LNS) yang bersifat *ad-hoc* seperti komisi, dewan, dan lainnya beberapa memang diperlukan untuk yang sifatnya pengarusutamaan (*mainstreaming*), perhatian khusus serta lintas fungsi. Namun, secara umum pertumbuhan organisasi LNS menambah permasalahan dalam pengaturan kelembagaan, terutama dilihat dari sisi konflik kewenangan dan beban anggaran negara yang makin besar.

Di samping itu, sebagai implikasi kebijakan otonomi daerah, pada beberapa daerah berkembang “egoisme kedaerahan dan politisasi” dalam pembinaan PNS di daerah-daerah. Masalah ini tentu tidak menguntungkan dalam konteks efektivitas penyelenggaraan pemerintahan dari pusat ke daerah, penerapan sistem pembinaan sumber daya manusia aparatur secara keseluruhan termasuk pengembangan, kompetensi, dan karier PNS itu sendiri.

Dari aspek ketatalaksanaan, di lingkungan birokrasi Pemerintah memperlihatkan belum optimalnya pengelolaan dokumen dan kearsipan negara; masih lemahnya penerapan prinsip-prinsip tata pemerintahan; belum diterapkannya secara konsisten standar pelayanan mutu pelayanan publik; belum merata dan memadainya sarana dan prasarana pelayanan khususnya terkait dengan penggunaan teknologi informasi dan komunikasi (*e-government*); belum diterapkannya secara konsisten dan berkelanjutan sistem manajemen yang berorientasi kinerja di lingkungan instansi pemerintah; serta belum adanya parameter yang valid dan solid sebagai tolok ukur penyelenggaraan prinsip-prinsip tata pemerintahan yang baik.

Dalam aspek sumber daya manusia aparatur pun masih dihadapi permasalahan, seperti antara lain masih rendahnya disiplin dan kinerja pegawai; belum diterapkannya standar kompetensi dan indikator kinerja utama bagi setiap PNS; sistem remunerasi pegawai belum berbasis kinerja dan disertai penerapan sistem *reward and punishment* yang adil; belum sepenuhnya diterapkan pengembangan sistem karier berdasarkan kinerja; proses seleksi, penerimaan dan penempatan calon pegawai negeri sipil (CPNS) belum sepenuhnya berdasarkan pada analisis kebutuhan dan kompetensi yang diperlukan; dan pendidikan dan pelatihan (diklat) belum sepenuhnya dapat meningkatkan kinerja dan disesuaikan dengan perkembangan fungsi dalam penyelenggaraan pemerintahan.

Selanjutnya, di bidang pelayanan publik, Pemerintah belum dapat sepenuhnya memberikan pelayanan kepada masyarakat dengan cepat, mudah, murah, manusiawi, transparan, dan tidak diskriminatif. Penyebabnya, antara lain, adalah belum optimalnya pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi (TIK); beberapa sektor

pelayanan publik belum memiliki SPM, dan belum sepenuhnya diimplementasikan secara konsisten; belum efektifnya sistem penanganan pengaduan masyarakat; dan belum diterapkannya manajemen mutu pada sebagian besar unit pelayanan.

II. LANGKAH-LANGKAH KEBIJAKAN DAN HASIL-HASIL YANG DICAPAI

Pemerintah telah dan terus berupaya untuk menyempurnakan kerangka dan substansi kebijakan nasional dalam pembangunan birokrasi secara menyeluruh. Penyempurnaan kebijakan tersebut dimaksudkan untuk memberikan arah, petunjuk, dan landasan pembangunan birokrasi sehingga terwujud manajemen pemerintahan yang efektif dan efisien agar mampu memberikan kontribusi yang signifikan untuk mendukung penyelenggaraan pembangunan nasional di berbagai bidang guna mewujudkan tujuan berbangsa dan bernegara.

Langkah-langkah penyempurnaan kebijakan sebagai landasan pelaksanaan reformasi birokrasi, antara lain, ditandai dengan telah terbitnya beberapa peraturan perundang-undangan, di antaranya UU Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara dan UU Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik. Beberapa peraturan perundang-undangan lainnya telah disiapkan dan disusun, seperti RUU Administrasi Pemerintahan, RUU Etika (Kode Etik) Penyelenggara Negara, RUU Tata Hubungan Kewenangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, Antara Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, dan RUU Kepegawaian Negara (Sumber Daya Manusia Aparatur Negara), RUU Sistem Pengawasan Nasional, RUU Akuntabilitas Kinerja Penyelenggara Negara dan RUU Badan Layanan Umum. Beberapa naskah RUU itu diharapkan dapat segera diselesaikan penyusunan, pembahasan, dan penetapannya menjadi UU.

Berbagai capaian dari upaya mewujudkan tata pemerintahan yang bersih dan berwibawa sampai dengan tahun 2009, antara lain (1) Terlaksananya penyempurnaan dan sosialisasi pedoman dan indikator tata pemerintahan yang baik, bersih, dan berwibawa. Hal

itu bertujuan untuk membangun komitmen aparaturnya pemerintah di pusat dan daerah untuk melaksanakannya. Selain itu, juga telah dilakukan *pilot project* penerapan model *Island of Integrity* di beberapa daerah yang berkomitmen tinggi untuk menerapkan prinsip-prinsip tata pemerintahan yang baik. (2) Telah disusunnya rancangan *grand design* (rencana induk) Reformasi Birokrasi dan Pedoman Umum Reformasi Birokrasi sebagai kerangka pikir strategis instansi pemerintah dalam melaksanakan reformasi birokrasi dan memberikan arah dalam tahap operasional termasuk juga penyusunan juklak/juknis sebagai landasan teknis operasional pelaksanaan reformasi birokrasi, antara lain Pedoman Penyusunan SOP (*Standard Operating Procedures*) Administrasi Pemerintahan melalui Peraturan Menteri Negara PAN, Nomor PER/21/M.PAN/11/2008, Pedoman Penyusunan Indikator Kinerja Utama (IKU) melalui Peraturan Menteri Negara PAN, Nomor PER/20/M.PAN/11/2008, Petunjuk Pelaksanaan Evaluasi Kinerja Organisasi melalui Peraturan Menteri Negara PAN, Nomor PER/19/M.PAN/11/2008 dan Pedoman Pengajuan Dokumen Usulan Reformasi Birokrasi di Lingkungan Kementerian/ Lembaga/ Pemerintah Daerah melalui Peraturan Menteri Negara PAN, Nomor PER/4/M.PAN/4/2009; (3) Tersusunnya buku putih tentang Sistem Administrasi Negara Republik Indonesia Pascaamandemen UUD 1945 dalam rangka pencapaian tujuan berbangsa dan bernegara yang berisikan arah kebijakan dan strategi pembangunan sistem administrasi negara RI yang sesuai dengan kebutuhan reformasi berdasarkan Pancasila dan UUD 1945; (4) Tersusunnya Indeks Tata Pemerintahan yang Baik (*Good Public Governance Index*).

Bidang pengawasan dan akuntabilitas aparaturnya negara juga terus ditingkatkan melalui kebijakan, antara lain pelaksanaan UU Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari KKN, Undang-Undang (UU) Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001, dan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Beberapa kemajuan telah berhasil dicapai, antara lain terlihat dengan makin efektifnya sistem pengawasan serta sistem akuntabilitas kinerja aparaturnya dalam mewujudkan aparaturnya negara

yang bersih, akuntabel, bebas KKN, dan berfungsinya pengawasan melekat (waskat) di lingkungan birokrasi pemerintah.

Di samping itu, sampai dengan Juni 2009, hasil penting yang dicapai dari pelaksanaan berbagai kebijakan dan kegiatan dalam program peningkatan pengawasan dan akuntabilitas aparatur, antara lain sebagai berikut (1) Meningkatnya jumlah instansi pemerintah yang telah melaksanakan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) di lingkungan pemerintah pusat dan daerah; (2) Diterbitkannya beberapa peraturan perundang-undangan yang terkait dengan penguatan akuntabilitas dan peningkatan kinerja pada instansi pemerintah, seperti: (a) Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 8 tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah; (b) PP Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Perencanaan Pembangunan; serta (c) PP No 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah; (3) Meningkatnya kapasitas Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) melalui pelaksanaan reformasi serta peningkatan independensi dan kemandirian BPK sebagai badan pemeriksa dengan diterbitkannya UU No. 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara, dan UU No. 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan; (4) Terselenggaranya koordinasi, monitoring, dan evaluasi atas pelaksanaan Rencana Aksi Nasional Pemberantasan Korupsi (RAN-PK) sesuai dengan Inpres Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi, baik tingkat pusat maupun daerah; (5) Terbangunnya kerjasama antara Badan Pengawas Keuangan Pemerintah (BPKP) dan Badan Pengawas Daerah (Bawasda) berkaitan dengan pelaksanaan audit.

Kemudian, hasil audit periode tahun 2005—2009 yang berasal dari audit keuangan, audit operasional, audit kinerja, dan audit investigasi nontindak pidana korupsi (non-TPK) 50.863 kejadian senilai Rp33.871,23 miliar dan telah ditindaklanjuti sebanyak 35.232 kejadian senilai Rp23.479,22 miliar dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 14.1
Jumlah Temuan Hasil Audit yang Berasal dari Audit Keuangan,
Audit Operasional, Audit Kinerja,
dan Audit Investigasi Nontindak Pidana Korupsi
2005—2009*)

Tahun	TEMUAN PEMERIKSAAN		TEMUAN YANG TELAH DITINDAK LANJUTI		TEMUAN YANG BELUM DITINDAKLANJUTI (SALDO)	
	Kejadi an	Nilai	Kejadi an	Nilai	Kejadi an	Nilai
2005	12.701	3.741.877.084.681,40	10.909	3.133.569.282.103,85	1.792	608.307.802.577,55
2006	11.428	13.915.303.743.624,70	8.982	10.511.294.869.814,40	2.446	3.404.008.873.810,35
2007	13.750	5.367.676.177.020,60	9.588	4.029.317.915.946,39	4.162	1.338.358.261.074,21
2008	9.959	7.627.129.860.394,30	5.152	5.709.269.663.648,89	4.807	1.917.860.196.745,41
2009*)	3.025	3.219.244.042.518,24	601	95.770.814.608,32	2.424	3.123.473.227.909,92
Jumlah	50.863	33.871.230.908.239,20	35.232	23.479.222.546.121,90	15.631	10.392.008.362.117,40

Sumber : BPKP

Keterangan : *) Sampai dengan Mei 2009

Dalam mendorong terwujudnya tata pemerintahan yang bersih, pemerintah juga melaksanakan pengawasan represif yang merupakan upaya pemberantasan korupsi yang dilakukan melalui audit investigatif dan sinergi dengan aparat penegak hukum (kepolisian, kejaksaan, dan Komisi Pemberantasan Korupsi). Jumlah kasus yang telah diserahkan kepada penegak hukum dalam periode tahun 2004 s.d. 31 Mei 2009 adalah 786 kasus dengan nilai kerugian keuangan negara sebesar Rp2.323,60 miliar dan US\$ 26,54 juta. Rincian mengenai jumlah kasus yang diserahkan kepada aparat penegak hukum terdapat dalam tabel berikut ini (Tabel 14.2).

Di samping itu, dalam semester I TA 2008, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) telah melakukan pemeriksaan keuangan atas 88 laporan keuangan kementerian/lembaga (LKKL) dan badan lainnya. Berdasarkan hasil pemeriksaan keuangan atas laporan keuangan kementerian dan lembaga Tahun 2007, di bawah ini disajikan rekapitulasi jumlah pendapat/opini atas LKKL Tahun 2007 disertai dengan LKKL tahun 2006 sebagai pembandingan (Tabel 14.3).

Tabel 14.2
 Jumlah Hasil Audit Investigasi yang Diserahkan ke Aparat Penegak
 Hukum
 2004—2009*)

Instansi Penyidik	Tahun	Kasus	Jumlah Kerugian Negara/Daerah	
			Rp miliar	US\$ juta
Kejaksaan	2004	14	28,37	0
	2005	69	177,32	0,05
	2006	76	119,66	0
	2007	74	91,32	0
	2008	88	189,35	0
	2009 *)	29	72,8	0
Jumlah		350	678,82	0,05
Kepolisian	2004	15	39,91	7,87
	2005	60	184,87	0,1
	2006	68	117,79	0
	2007	76	249,64	0
	2008	71	109,47	11,64
	2009 *)	20	20,35	0
Jumlah		310	722,03	19,61
KPK	2004	7	54,84	0
	2005	28	171,02	6,84
	2006	37	428,23	0,04
	2007	38	202,39	0
	2008	15	64,03	0
	2009 *)	1	2,24	0
Jumlah		126	922,75	6,88
TOTAL		786	2.323,6	26,54

Sumber : BPKP

Keterangan : *) s.d 31 Mei 2009

Tabel 14.3
Rekapitulasi Pendapat/Opini BPK atas Laporan Keuangan
Kementerian/Lembaga (LKKL)

2006—2007

Uraian	2006		2007	
	Jumlah K/L	%	Jumlah K/L	%
Opini BPK				
Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)	7	13	19	22
Wajar Dengan Pengecualian (WDP)	37	43	31	35
Tidak Memberikan Pendapat (TMP)	35	43	37	42
Tidak Wajar (TW)	0	0	1	1
Jumlah	83	100	88	100

Sumber : IHP-BPK Semester I Tahun 2008

Keterangan : Opini WTP-DPP masuk dalam Opini WTP

Sementara itu, perkembangan opini atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun 2006 dan Tahun 2007 yang telah diaudit oleh BPK adalah sebagai berikut (Tabel 14.4).

Selanjutnya, Pemerintah menyadari bahwa salah satu faktor penentu peningkatan kinerja pengawasan adalah tersedianya aparat pengawasan yang kompeten. Untuk itu, dalam rangka meningkatkan kompetensi aparat pengawasan, telah diselenggarakan program beasiswa bagi 677 orang aparat pengawasan intern pemerintah, baik di pusat maupun di daerah.

Tabel 14.4
Rekapitulasi Pendapat/Opini BPK atas Laporan Keuangan
Pemerintah Daerah (LKPD)
2006—2007

Uraian	2006		2007	
	Jumlah Pemda	%	Jumlah Pemda	%
Opini BPK				
Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)	3	1	4	1
Wajar Dengan Pengecualian (WDP)	326	70	283	61
Tidak Memberikan Pendapat (TMP)	106	23	120	26
Tidak Wajar (TW)	28	6	59	12
Jumlah	463	100	466	100

Sumber : IHP-BPK Semester II Tahun 2008

Dengan berbagai upaya tersebut, telah dapat diwujudkan pemerintahan yang makin bersih, yang antara lain ditandai dengan membaiknya nilai IPK Indonesia yang dikeluarkan oleh transparansi internasional dari tahun ke tahun, yaitu 2,0 (2004), 2,2 (2005), 2,4 (2006), 2,3 (2007), dan 2,6 (2008).

Hasil-hasil yang telah dicapai dalam rangka penataan kelembagaan dan ketatalaksanaan Pemerintah, antara lain (1) terbitnya UU No. 39 tahun 2008 tentang Kementerian Negara sebagai upaya untuk mengatur kelembagaan kementerian; (2) ditetapkannya PP Nomor 41 Tahun 2007 tentang Perubahan atas PP Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah yang telah disosialisasikan secara bertahap ke daerah-daerah agar tercipta persepsi yang sama dalam upaya penataan kelembagaan

organisasi satuan kerja perangkat daerah yang lebih proporsional, efektif, dan efisien serta benar-benar sesuai dengan kebutuhan nyata daerah; (3) tersusunnya Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Badan Layanan Nirlaba/Umum. RUU ini dibutuhkan untuk mengondisikan unit pelayanan teknis (UPT) dan badan layanan umum menjadi satu badan yang mandiri dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat; (4) tersusunnya RUU tentang Kearsipan yang merupakan revisi UU No. 7 Tahun 1971.

Implementasi reformasi birokrasi di lingkungan birokrasi Pemerintah telah dilakukan di beberapa instansi pusat, yakni Depkeu, MA, dan BPK. Meskipun masih terbatas pada beberapa instansi, pilot pelaksanaan reformasi birokrasi tersebut diharapkan menjadi referensi/dasar bagi penerapan secara lebih komprehensif sistematis di seluruh instansi. Pada dasarnya setiap instansi dapat memulai inisiatif reformasi birokrasi pada tiap-tiap instansinya berdasarkan Pedoman Umum Reformasi Birokrasi, sebagaimana telah ditetapkan melalui Peraturan Menteri PAN Nomor PER/15/M.PAN/7/2008.

Di samping itu, sampai dengan tahun 2009 ini diharapkan telah dapat diselesaikan sebagai berikut (1) pedoman penerapan sistem manajemen kinerja untuk instansi pemerintah; (2) pedoman penataan kelembagaan quasi birokrasi dan kelembagaan birokrasi; dan (3) pemanfaatan *e-government* dan dokumen/arsip negara dalam pengelolaan tugas dan fungsi pemerintahan; (4) tersusunnya profil manajemen di instansi pemerintah; (5) tersusunnya organisasi dan tata kerja seluruh lembaga pemerintah, baik kementerian dan lembaga pemerintah nondepartemen (LPND) maupun lembaga nonstruktural. Sementara itu, beberapa hal yang telah dicapai antara lain (1) terselamatkannya arsip/dokumen pertanahan pada Badan Pertanahan Nasional (BPN) Provinsi NAD pascabencana gempa bumi dan tsunami; (2) terdokumentasikannya dokumen/arsip negara periode Kabinet Gotong Royong dan Kabinet Persatuan Nasional; (3) terdokumentasikannya Arsip Pemilu 2004 dan arsip pemilihan kepala daerah (pilkada); (4) tersedianya Jaringan Informasi Kearsipan Nasional (JIKN); (5) terdokumentasikannya wawancara sejarah lisan dengan tema kembalinya Gerakan Aceh Merdeka (GAM) ke pangkuan ibu pertiwi; (6) terhimpunnya berkas-berkas

tentang batas negara dan berkas-berkas dalam rangka membantu penyelesaian sengketa perbatasan antarprovinsi dan antarkabupaten/kota; (7) tersusunnya dan terdistribusikannya citra daerah provinsi kepada pemerintah provinsi dan konsep citra nusantara; (8) terdistribusikannya unit mobil layanan masyarakat sadar arsip kepada pemerintah provinsi.

Peningkatan kualitas SDM aparatur juga menjadi perhatian Pemerintah. Kebijakannya diarahkan untuk meningkatkan kinerja dan kesejahteraan PNS agar dapat bekerja secara profesional, memiliki kompetensi yang memadai, dan memperoleh pendapatan yang adil dan layak. Beberapa konsep kebijakan yang telah berhasil dirumuskan dalam rangka peningkatan kualitas SDM aparatur antara lain sebagai berikut: (1) tersusunnya naskah akademik RUU Kepegawaian Negara yang meliputi manajemen kepegawaian pada cabang eksekutif, legislatif, dan yudikatif, serta penyelenggara negara lainnya. RUU ini merupakan payung hukum bagi pembangunan sistem manajemen kepegawaian berbasis kinerja; dan (2) tersusunnya konsep penyempurnaan berbagai peraturan perundang-undangan di bidang SDM aparatur, yaitu RPP tentang Penilaian Prestasi Kerja PNS sebagai pengganti PP No. 10/1979 tentang Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan PNS, RPP tentang Peraturan Disiplin PNS sebagai pengganti PP Nomor 30/1980, RPP tentang Pemberhentian PNS sebagai pengganti PP Nomor 32/1979, Rancangan Perpres tentang Penilaian, Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian dari dan dalam Jabatan Struktural, dan Rancangan Perpres tentang Diklat Prajabatan bagi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS).

Di samping itu, terdapat kebijakan-kebijakan yang telah ditempuh, antara lain sebagai berikut: (1) pemberian gaji ke-13 baik di instansi pusat maupun di daerah, kenaikan gaji pokok pegawai rata-rata 15 persen, kenaikan tunjangan struktural rata-rata 22,2 persen, dan kenaikan tunjangan fungsional rata-rata 32,2 persen; (2) penataan kepegawaian dan peningkatan fungsi pelayanan publik di NAD setelah tsunami; (3) terselenggaranya pusat penilaian PNS (*assessment center*) di berbagai instansi; (4) tersusunnya pedoman penyusunan standar kompetensi jabatan struktural dan fungsional

PNS serta pedoman pelaksanaan evaluasi jabatan dalam rangka penyusunan klasifikasi jabatan nasional PNS yang keduanya merupakan acuan bagi instansi pusat dan daerah dalam menyusun standar kompetensi dan evaluasi jabatan pada tiap-tiap instansi; (5) penataan sistem administrasi kepegawaian PNS termasuk melalui penetapan *pilot project* KPE (Kartu Pegawai Elektronik) pada beberapa instansi pusat dan daerah; (6) pengembangan layanan pengadaan secara elektronik (*e-procurement*); (7) akreditasi 64 lembaga diklat pemerintah, baik di pusat maupun di daerah dalam penyelenggaraan diklat struktural dan 8 lembaga diklat pemerintah pusat dan provinsi dalam penyelenggaraan diklat teknis; (8) membina widyaiswara sebanyak 3.272 orang, dan menghasilkan pendidikan dan pelatihan kepemimpinan (diklatpim) masing-masing; (a) Diklatpim Tk. I berjumlah 371 alumni, (b) Diklatpim Tk. II berjumlah 19.812 alumni, (c) Diklatpim Tk. III berjumlah 32.369 alumni, dan (d) Diklatpim Tk. IV berjumlah 60.131 alumni, serta Diklat Prajabatan masing-masing; (a) golongan III berjumlah 244.897 alumni, (b) golongan II berjumlah 593.365 dan (c) golongan I berjumlah 67.858 alumni; serta (9) tersedianya tenaga fungsional kearsipan masing-masing 458 asiparis ahli dan 2.910 arsiparis terampil.

Pelayanan publik merupakan inti fungsi birokrasi. Langkah kebijakan yang telah ditempuh dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan publik dititikberatkan pada terselenggaranya pelayanan publik yang cepat, mudah, murah, dan transparan melalui, antara lain sebagai berikut: (1) perbaikan standar pelayanan terpadu Samsat; (2) penyederhanaan prosedur perizinan; (3) perbaikan administrasi perpajakan serta administrasi kepabeanan dan cukai; (4) penataan administrasi kependudukan; (5) pemberlakuan sertifikasi bagi pengelola kegiatan pengadaan barang/jasa publik; dan (6) peningkatan pelayanan di bidang pertanahan.

Di samping, itu berbagai capaian dalam upaya meningkatkan pelayanan publik, antara lain, adalah sebagai berikut: (1) diterapkannya PP No. 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) yang selanjutnya dioperasionalisasikan melalui Permendagri No. 6 tahun 2007 tentang

Petunjuk Teknis Penyusunan SPM; (2) ditetapkannya UU Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik; (3) dilakukannya penyempurnaan Sistem Koneksi Nomor Induk Kependudukan (NIK) yang terintegrasi antarinstansi terkait; (4) tersusunnya SPM di bidang kesehatan, sosial, lingkungan hidup, dan pemerintahan dalam negeri di kabupaten/kota; (5) pemanfaatan *digital government services* (DGS) untuk pendidikan, industri, perdagangan, tenaga kerja, pariwisata dan kesehatan di lingkungan Pemerintah Daerah (Pemda) Istimewa (DI) Yogyakarta; (6) terbangunnya unit pelayanan terpadu satu pintu di beberapa provinsi, kabupaten/kota sebagai upaya mempermudah pelayanan perizinan dan investasi; (7) didorong dan difasilitasi penerapan OSS (*one stop service*) dan ISO-9001:2000 (Sistem Manajemen Mutu) pada unit-unit pelayanan publik yang akan dikembangkan secara terus-menerus di seluruh Indonesia. Hingga pertengahan tahun 2008, jumlah unit pelayanan yang sudah membangun sistem manajemen mutu adalah 93 unit pelayanan, sedangkan yang sedang membangun sistem manajemen mutu adalah 31 unit pelayanan; (8) penyebaran kiat dan terobosan keberhasilan beberapa daerah dalam meningkatkan pelayanan publik melalui penerapan pelayanan terpadu yang disusun dalam buku Pedoman Pelaksanaan Pelayanan Publik (*best practices*); (9) terbentuknya dan terselenggaranya layanan pengadaan barang dan jasa pemerintah secara elektronik (*e-procurement*) sebagai bagian dari peningkatan pelayanan publik dan akuntabilitas sebanyak 23 unit layanan yang tersebar di 14 provinsi. Jumlah yang sudah dilelangkan melalui *e-procurement* sampai dengan Tahun 2009 sebanyak 619 paket; (10) penyelenggaraan/fasilitasi ujian sertifikasi pengadaan barang/jasa pemerintah hingga tahun 2009 telah menghasilkan sebanyak 35 ribu aparat yang lulus dan memiliki sertifikat; dan (11) tersusunnya rekomendasi kebijakan di bidang pelayanan publik antara lain: (a) pedoman penyusunan prosedur standar operasi (*standard operating procedures*), (b) penetapan indeks pelayanan publik bagi provinsi, kabupaten, dan kota, (c) penerapan model penilaian kinerja pelayanan publik secara mandiri dan hubungan pola perilaku kepemimpinan dengan penerapan budaya kerja di lingkungan sektor publik.

Sementara itu, di lingkungan pemerintah daerah terdapat

beberapa capaian antara lain sebagai berikut (1) Terselenggaranya semi *e-procurement* di beberapa instansi pemerintah daerah; (2) Terbangunnya unit pelayanan terpadu satu pintu di pusat dan di daerah, baik tingkat provinsi maupun kabupaten/kota yang merupakan peningkatan kewenangan unit pelayanan satu atap. Sampai dengan pertengahan tahun 2008 jumlah unit pelayanan terpadu satu pintu telah mencapai sebanyak 175 unit pelayanan; (3) meningkatnya layanan kearsipan di lingkungan pemerintah daerah dengan penyerahan 19 mobil yang dilengkapi dengan berbagai fasilitas untuk memudahkan layanan kearsipan.

III. TINDAK LANJUT YANG DIPERLUKAN

Dalam upaya mewujudkan tata pemerintahan yang bersih dan berwibawa sebagaimana harapan kita semua, langkah-langkah kebijakan dan kegiatan untuk mendukung keberhasilan reformasi birokrasi akan terus dilanjutkan.

Upaya meningkatkan penerapan tata pemerintahan yang baik akan dilakukan melalui peningkatan penerapan prinsip-prinsip tata pemerintahan yang baik (*good public governance*) secara berkelanjutan pada semua tingkat dan lini pemerintahan serta pada semua kegiatan dengan melibatkan berbagai pihak termasuk peran aparat pengawasan intern pemerintah (APIP). Di samping itu, dilakukan upaya penerapan indeks *good public governance* secara berkelanjutan di lingkungan Pemerintah Pusat dan daerah.

Dalam rangka meningkatkan efektivitas pelaksanaan pengawasan dan akuntabilitas aparatur pemerintah, beberapa upaya yang akan dilanjutkan antara lain (a) peningkatan koordinasi dan sinergi pengawasan intern, pengawasan ekstern, dan pengawasan masyarakat; (b) percepatan pelaksanaan tindak lanjut hasil pengawasan dan pemeriksaan; dan (c) peningkatan budaya organisasi aparatur yang profesional, produktif, serta berorientasi pada peningkatan kinerja dan bertanggung jawab.

Sementara itu, upaya pembenahan sistem manajemen pemerintahan meliputi perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, dan

evaluasi kinerja kebijakan dan program pembangunan akan dilanjutkan melalui penataan kelembagaan dan ketatalaksanaan agar lebih efisien dan efektif dan dapat mendukung pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan, antara lain, melalui (a) penyempurnaan struktur organisasi agar lebih ramping, tetapi kaya fungsi; (b) perbaikan sistem dan prosedur kerja yang jelas di lingkungan instansi pemerintah; (c) pengembangan budaya kerja yang berorientasi pada pelayanan; (d) penerapan indikator kinerja yang terukur di instansi Pemerintah. Di samping itu, reformasi birokrasi yang sudah dilaksanakan di tiga instansi (Depkeu, BPK, dan MA) akan diperluas pelaksanaannya di instansi-instansi lainnya.

Untuk pembenahan manajemen sumber daya manusia aparatur atau kepegawaian, akan dilakukan langkah-langkah tindak lanjut antara lain (a) perbaikan sistem remunerasi yang adil, layak, dan berbasis kinerja; (b) penyempurnaan sistem penilaian prestasi kerja sumber daya manusia aparatur; (c) pembinaan karier pegawai dan audit kinerja pegawai berbasis prestasi kerja; (d) penerapan sistem *reward* dan *punishment* yang memadai dalam pembinaan pegawai; (e) penyempurnaan sistem rekrutmen serta pendidikan dan pelatihan berbasis kompetensi; dan (f) mewujudkan sistem informasi manajemen kepegawaian secara terpadu.

Upaya peningkatan kualitas pelayanan publik akan dilanjutkan melalui (a) mengoptimalkan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi (*e-services*) dalam pelayanan publik termasuk penyempurnaan pengaturan penyelenggaraan *e-procurement* sesuai dengan Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik; (b) memperbaiki, mengembangkan, dan menyusun kebijakan pelayanan publik untuk lebih meningkatkan kualitas pelayanan; (c) menetapkan standar pelayanan publik sesuai dengan hasil indeks kepuasan masyarakat dan hasil evaluasi transparansi dan akuntabilitas aparatur; dan (d) mengembangkan nomor induk kependudukan (NIK) atau *single identity number* (SIN) serta pembentukan/penataan sistem koneksi (*inter-phase*) tahap awal NIK dengan sistem informasi di kementerian/lembaga terkait. Di samping itu, diperlukan peraturan perundang-undangan lainnya dalam upaya pelaksanaan UU tentang Pelayanan Publik.

Dengan berbagai upaya tersebut, diharapkan dapat terwujud sosok pemerintahan yang lebih efektif, efisien, bersih, dan akuntabel serta mampu memberikan pelayanan publik yang lebih berkualitas kepada masyarakat.

BAB 15

PERWUJUDAN LEMBAGA DEMOKRASI YANG MAKIN KUKUH

Tahun 2009 merupakan tahun terakhir masa pemerintahan Kabinet Indonesia Bersatu periode 2004—2009. Selama lima tahun terakhir, berbagai upaya dilakukan oleh Pemerintah untuk mempertahankan proses konsolidasi dan memperkuat fondasi demokrasi Indonesia agar mampu berjalan menuju demokrasi yang terkonsolidasi dalam kurun waktu lima belas tahun ke depan. Cukup banyak capaian penting di bidang pembangunan demokrasi, namun pekerjaan rumah bagi Pemerintah dan rakyat Indonesia pada 5 tahun mendatang masih banyak.

Perjalanan demokrasi dalam lima tahun terakhir memberikan pengalaman sekaligus menjadikannya tantangan untuk proses demokratisasi lima tahun ke depan menjadi jauh lebih baik. Tiba saatnya untuk mengoreksi berbagai kekuatan dan kelemahan yang dimiliki, saling terbuka untuk menerima perubahan dan bekerja sama secara positif demi kemajuan dan peningkatan kualitas demokrasi. Pemerintah tetap meyakini bahwa pelembagaan demokrasi yang kukuh adalah kunci bagi peningkatan kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat secara berkelanjutan.

I. PERMASALAHAN YANG DIHADAPI

Seperti halnya permasalahan pada masa lima tahun sebelumnya, permasalahan yang masih akan dihadapi lima tahun

mendatang adalah hal yang berkenaan dengan akuntabilitas wakil rakyat kepada konsituennya, serta masih kurang kuatnya posisi politik konstituen dalam menuntut akuntabilitas Presiden-Wakil Presiden terpilih dalam melaksanakan amanat konstituen dan rakyat Indonesia seluruhnya sebagaimana telah dituangkan dalam visi dan misinya waktu kampanye. Adanya kesenjangan hubungan antara wakil rakyat dan konsituennya merupakan permasalahan yang dihadapi oleh lembaga legislatif dalam beberapa periode kepemimpinannya pascapemerintahan Orde Baru. Di samping itu, persoalan yang dialami pada Pemilu 2009 terkait dengan DPT, persiapan penyelenggaraan pemilu, sosialisasi pendidikan pemilih, dan tingkat partisipasi pemilih. Hal itu perlu menjadi pembelajaran dan tantangan bagi KPU, Bawaslu, dan Pemerintah dalam melembagakan proses penyelenggaraan pemilu yang transparan dan akuntabel. Keterbatasan atau sempitnya waktu dan ketidaksiapan melaksanakan tahapan selalu saja menjadi batu sandungan penyelenggaraan pemilu dan pilkada yang berkualitas. Waktu lima tahun antara dua pemilu menjadi momen penting proses persiapan pilkada pada tahun selanjutnya dan pemilu pada lima tahun mendatang. Tingkat partisipasi politik dalam pilkada, sebagaimana terjadi pula dalam Pemilu 2009, cenderung menunjukkan penurunan. Permasalahan ini berpotensi akan dihadapi pula dalam pilkada yang akan dilaksanakan pada tahun 2010. Tingkat partisipasi politik merupakan salah satu alat ukur tingkat demokrasi suatu negara.

Permasalahan yang terkait dengan kinerja lembaga legislatif adalah masih cukup banyaknya keluhan di dalam masyarakat mengenai kurang optimalnya kinerja DPR dalam melaksanakan fungsi legislasi, serta dalam menyalurkan dan memperjuangkan aspirasi masyarakat yang menjadi konstituen para anggota. Berkenaan dengan fungsi pengawasan, DPR telah dapat melaksanakannya dengan kualitas yang lebih baik dari waktu ke waktu.

Permasalahan kualitas dan proses demokrasi lainnya terkait dengan kinerja dan kredibilitas parpol yang masih dinilai rendah oleh para konsituennya terutama pasca Pemilu 2009. Persepsi konstituen masih sekitar peran parpol yang belum dapat melaksanakan fungsi-fungsi agregasi, artikulasi, dan pendidikan politik sedangkan dari sisi

kapasitas organisasinya juga masih lemah terutama terkait dengan pola pengaderan (rekrutmen). Parpol yang mendapat kursi di lembaga legislatif hasil Pemilu 2009 akan dituntut untuk dapat melaksanakan fungsi tersebut. Oleh karena itu, tantangan ke depan adalah meraih kepercayaan konstituen melalui peningkatan kinerja parpol yang dampak positifnya dapat dirasakan oleh masyarakat konstituennya.

Organisasi masyarakat sipil secara umum masih akan mengalami hal yang tidak jauh berbeda dengan yang dialami oleh parpol. Organisasi masyarakat sipil masih akan dituntut untuk dapat melaksanakan perannya dalam mengawasi penyelenggaraan pemerintahan dan memperjuangkan aspirasi masyarakat kelompoknya terutama dalam proses penyusunan kebijakan publik. Permasalahan tersebut disebabkan oleh beberapa kondisi yang dihadapi hingga saat ini, seperti masih rendahnya kapasitas internal organisasi dalam melaksanakan kerja-kerja operasionalnya termasuk di dalamnya manajemen organisasi, pengembangan jejaring organisasi masyarakat sipil yang masih terbatas, lemahnya kinerja pengorganisasian rakyat dalam upaya mendorong perubahan dalam masyarakat. Di samping itu, juga masih lemahnya akses organisasi masyarakat sipil terhadap informasi yang disebabkan oleh minimnya fasilitasi pendukung komunikasi, rendahnya kapasitas pengurus terhadap sistem informasi dan terbatasnya dukungan media publik terhadap gerakan organisasi rakyat. Keterbatasan pendanaan untuk mendukung operasional merupakan faktor penghambat kinerja organisasi yang belum optimal. Di samping itu, dalam kegiatan sehari-hari, pola kerja OMS belum diiringi dengan nilai-nilai dan sikap volunterisme yang menjadi ciri khasnya. Permasalahan lain adalah adanya fragmentasi di kalangan organisasi masyarakat sipil, lemahnya posisi OMS secara politis terhadap proses demokratisasi dan penegakan HAM dan secara sosial mengambang, serta rendahnya kapasitas OMS dalam menggalang dana dari publik. Oleh karena itu, tantangan ke depan adalah mewujudkan kinerja organisasi masyarakat sipil yang independen dan otonom dan yang penting adalah mencapai kinerja yang dapat dirasakan langsung oleh masyarakat pada umumnya.

Hal lain yang terkait dengan masyarakat sipil, pemerintah memiliki kepercayaan bahwa sebagian besar persoalan yang ada di dalam masyarakat lebih baik diatasi melalui proses penguatan pemahaman masyarakat sendiri melalui penerapan secara tepat nilai-nilai kemandirian dan solidaritas sosial di dalam masyarakat. Organisasi masyarakat sipil dapat memainkan peran dalam memberikan advokasi kepada masyarakat, selain melakukan fungsi pengawasan kepada pemerintah dan aparat negara pada umumnya. Organisasi masyarakat sipil perlu lebih terlibat dalam mencegah eskalasi yang berkaitan dengan potensi konflik dengan mengutamakan proses komunikasi, dialog, pendidikan kewarganegaraan (*civic education*), advokasi serta mediasi kepada kelompok masyarakat yang terlibat konflik kepentingan ataupun terhadap aparat pemerintah dan birokrasi yang berhubungan langsung dengan masyarakat.

Permasalahan lain yang dihadapi adalah persepsi masyarakat sipil yang menunjukkan *distrust* terhadap kemampuan dan kredibilitas Pemerintah dalam menjalankan fungsi-fungsi pemerintahan. Oleh karena itu tantangan untuk meraih kepercayaan dari masyarakat sipil bagi Pemerintah adalah dengan melakukan reformasi birokrasi termasuk memberikan pelayanan publik yang benar-benar dapat dirasakan oleh masyarakat, dan menghasilkan kebijakan yang memberikan ruang bagi organisasi masyarakat sipil untuk beraktivitas dan berkembang. Hal lain adalah masih jelas terlihat adanya persoalan netralitas pemegang jabatan birokrasi.

Terkait dengan bidang komunikasi dan informasi, ketidaksiapan dalam melaksanakan UU No 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP) secara efektif dapat menjadi potensi persoalan pada tahun mendatang. Banyak hal yang harus dilakukan untuk melaksanakan UU tersebut, antara lain penyediaan akses informasi publik dan mempersiapkan substansi informasi publik yang bermanfaat dan dibutuhkan masyarakat serta bagi pencerdasan masyarakat. Hal lain adalah munculnya potensi gugatan atas ketidaksiapan lembaga/badan publik dalam melaksanakan undang-undang tersebut. Masih relatif rendahnya pemahaman semua pihak terhadap makna kemerdekaan dan kebebasan dalam menyampaikan, memberitakan, dan menyiarkan informasi kepada

publik juga merupakan permasalahan yang masih akan dihadapi ke depan. Hal itu tidak hanya menyangkut peran kalangan pers, media massa, dan lembaga-lembaga penyiaran, tetapi juga berkaitan dengan masih rendahnya pemahaman masyarakat terhadap pentingnya keterbukaan informasi bagi sebuah masyarakat demokratis. Pada satu pihak, kemerdekaan pers dalam suatu masyarakat terbuka menuntut adanya peningkatan kemampuan dan profesionalisme secara terus menerus dari masyarakat pers. Di lain pihak, masyarakat juga perlu secara cerdas menyaring dan memilah informasi yang memiliki kredibilitas tinggi atau kurang memiliki kredibilitas atau bahkan hanya kabar burung yang kurang memiliki dasar pada kejadian yang sebenarnya. Apabila kedua hal di atas bergerak maju secara konsisten, tentu akan tercipta masyarakat sipil yang makin cerdas dan siap memperjuangkan hak-hak mereka secara damai dan beradab di dalam sebuah masyarakat demokratis.

Hal lain yang masih menjadi masalah di dalam masyarakat adalah masih belum meratanya perolehan informasi seluruh anggota masyarakat di Indonesia karena masih terbatasnya infrastruktur informasi dan komunikasi yang ada. Walaupun sekelompok masyarakat tertentu sudah mampu memperoleh informasi tertentu tentang persoalan pembangunan dan penyelenggaraan pemerintahan serta segala persoalan publik yang berkaitan dengan dirinya, informasi yang diperoleh masyarakat seringkali masih minim dan tidak menggambarkan keadaan yang sesungguhnya tentang suatu permasalahan yang terjadi. Apabila masyarakat memperoleh informasi yang kurang lengkap tentang suatu persoalan yang kompleks, keadaan ini tidak jarang akan menimbulkan berbagai kesalahpahaman dan konflik yang tidak perlu.

Peran lembaga penyiaran publik yang belum optimal menjadi salah satu kendala penyebaran informasi publik kepada seluruh masyarakat Indonesia. Faktor kapasitas lembaga penyiaran publik termasuk sumber daya manusia dan manajemennya telah memberikan kontribusi terhadap keterbatasan peran dimaksud. Padahal, di satu sisi, peran lembaga penyiaran publik sangatlah penting untuk mendukung penyebaran informasi publik dan proses pencerdasan bangsa yang seringkali terkalahkan oleh kepentingan kelompok tertentu.

II. LANGKAH-LANGKAH KEBIJAKAN DAN HASIL-HASIL YANG DICAPAI

Dalam mendukung pelaksanaan Pemilu 2009, pemerintah dan DPR telah mempersiapkan peraturan perundang-undangan bidang politik yang menjadi dasar pelaksanaan kebijakan dalam penyelenggaraan Pemilu 2009 agar dapat dilaksanakan secara demokratis, langsung, umum, bebas dan rahasia, jujur dan adil, damai, dan bertanggung jawab. Di samping itu, Pemilu 2009 diharapkan dapat menghasilkan elit-elit politik yang akan memimpin penyelenggaraan negara untuk lima tahun ke depan.

Dalam mendukung Pemilu 2009, sepanjang tahun 2008 sejumlah landasan struktural penting telah berhasil diselesaikan, yaitu UU No. 22 tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilu, UU No. 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik dan UU No.10 tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD serta UU No. 42 tahun 2008 tentang Pemilu Presiden dan Wakil Presiden. Sementara itu RUU Susunan dan Kedudukan Anggota MPR, DPR, DPD, dan DPRD segera akan diselesaikan pada tahun 2009. Satu lagi kemajuan penting yang dicapai dalam demokrasi Indonesia adalah melalui UU No. 22 tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilu telah ditetapkan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) yang bertugas mengawasi penyelenggaraan Pemilu sebagai lembaga yang bersifat permanen, bukan lagi *ad hoc*.

Hal lain yang juga merupakan suatu keberhasilan yang dicapai dalam proses pelembagaan demokrasi adalah adanya keputusan Mahkamah Konstitusi yang mengabulkan *judicial review* bagi pembatalan Pasal 214 UU No. 10 tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD. Konsekuensi pembatalan ini adalah penetapan calon anggota legislatif terpilih berdasarkan perolehan suara terbanyak, tidak lagi berdasarkan nomor urut yang ditetapkan oleh partai politik yang ikut di dalam pemilu legislatif. Pada tahun 2007 demokrasi Indonesia juga mencapai kemajuan serupa, yakni dengan diperbolehkannya keikutsertaan calon independen dalam pilkada melalui penetapan keputusan Mahkamah Konstitusi yang mengabulkan *judicial review* terhadap UU No.32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Hal itu merupakan tonggak penting bagi perluasan ruang kebebasan politik masyarakat

luas dan peningkatan kualitas proses rekrutmen kepemimpinan politik di Indonesia karena calon independen diharapkan menjadi pemicu motivasi calon dari parpol untuk mempersiapkan diri secara lebih baik.

Perlu mendapatkan catatan penting bahwa komposisi parlemen baru memberikan harapan besar bagi peningkatan efektivitas parlemen pada lima tahun mendatang. Hal itu terjadi karena berdasarkan perhitungan ambang batas *parliamentary threshold* yang diamanatkan UU No.10 tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD dari 38 parpol nasional hanya sembilan parpol yang mendapatkan kursi di DPR.

Penyelenggaraan Pemilu 2009 mengajarkan satu hal penting pada Pemerintah, KPU, dan Bawaslu sebagai lembaga independen penyelenggara pemilu sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku, yakni berkaitan dengan masih lemahnya sistem administrasi kependudukan yang menjadi dasar penyusunan daftar pemilih tetap (DPT) dalam pemilu nasional. Hak-hak dasar masyarakat sebagai warga negara yang sudah berhak memilih dalam pemilu sudah semestinya dijamin sepenuhnya tanpa kecuali. Terkait dengan persoalan DPT tersebut, Mahkamah Konstitusi satu hari menjelang pemilu presiden/wakil presiden menetapkan keputusan bahwa warga negara yang telah berhak memilih dapat menggunakan kartu tanda penduduk (KTP) dan paspor yang dilengkapi dengan surat keterangan lainnya untuk menyalurkan haknya. Keputusan tersebut merupakan akses penting setiap warganegara untuk mendapatkan hak pilihnya.

Beberapa persoalan yang terjadi dalam penyelenggaraan Pemilu 2009, tidak saja persoalan DPT, tetapi juga persoalan keterlambatan pengesahan UU No. 22 tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilu berdampak pada terlambatnya pengangkatan dan pengisian anggota KPU periode 2007—2012, keterlambatan persetujuan pagu anggaran Pemilu 2009 berdampak pada lemahnya proses administrasi pelaksanaan anggaran penyelenggara Pemilu 2009, adanya keterbatasan pemerintah daerah untuk berpartisipasi langsung dalam penyelenggaraan pemilu karena pendanaan pemilu bersumber dari APBN. Hal lain adalah kondisi administrasi wilayah NKRI yang kompleks yang menyebabkan KPU mengalami kesulitan

dalam menetapkan alokasi batas minimal dan maksimal kursi per daerah pemilihan dan dalam menetapkan anggota DPR, DPD, dan DPRD hasil Pemilu 2009. Karena kondisi geografis daerah tertentu KPU tidak dapat memenuhi batas minimal dan maksimal alokasi kursi DPRD, pada daerah pemilihan tersebut, KPU menetapkan alokasi kursi yang melebihi ketentuan yang telah ditetapkan, yaitu lebih dari 12 kursi.

Berbagai implikasi terhadap penyelenggaraan pemilu akibat berbagai kelemahan tersebut telah mengakibatkan banyaknya gugatan masyarakat dan juga gugatan dari kubu calon presiden/wakil presiden yang ikut serta dalam kompetisi Pemilu 2009. Pelanggaran terhadap penyelenggaraan pemilu oleh Bawaslu dikategorikan ke dalam 3 kelompok, yaitu pelanggaran administrasi, pelanggaran tindak pidana pemilu, dan pelanggaran lain-lain. Dalam pengawasan tahapan penyelenggaraan pemilu legislatif, Bawaslu mencatat terjadinya sejumlah 163 pelanggaran pada tahapan pendaftaran dan penetapan peserta pemilu, 591 pelanggaran pada tahapan pencalonan, 9.025 pelanggaran pada tahapan kampanye, dan 1.909 pelanggaran pada tahapan pemungutan dan penghitungan suara. Tindak lanjut keseluruhan pelanggaran tersebut, untuk 9.199 pelanggaran administrasi yang diterima atau ditemukan pengawas, sejumlah 5.121 diteruskan ke KPU, dan 3.715 ditangani oleh KPU. Untuk 2.629 pelanggaran tindak pidana pemilu yang diterima atau ditemukan pengawas, sejumlah 690 diteruskan ke penyidik, 258 ke Kejaksaan, 224 ke Pengadilan, dan 215 diputuskan oleh Pengadilan Negeri. Adapun dalam pengawasan tahapan penyelenggaraan pemilu presiden dan wakil presiden, tercatat sejumlah 311.082 pelanggaran pada tahapan pendaftaran pemilih, 131 pelanggaran pada tahapan masa kampanye, dan 654 pelanggaran pada tahapan pemungutan dan penghitungan suara.

Berbagai gugatan sengketa pemilu telah juga disampaikan kepada Mahkamah Konstitusi untuk mendapatkan solusi terbaik dalam mencapai keadilan demokrasi. Hal yang perlu digarisbawahi dalam penyelenggaraan Pemilu 2009 adalah suasana hati rakyat dan penerimaan rakyat terhadap hasil keputusan penyelenggaraan pemilu legislatif dan presiden/wakil presiden. Kondisi tersebut telah mengakibatkan penyelenggaraan pemilu pada umumnya berjalan

dengan aman dan damai walaupun ada rasa ketidakpuasan karena adanya pelanggaran terhadap hak politik individu sebagaimana terjadi pada pemilu legislatif yang lalu. Keputusan Mahkamah Konstitusi dengan mengeluarkan KTP dan paspor untuk menjamin keadilan dan hak asasi politik warga turut berkontribusi terhadap kelancaran penyelenggaraan Pemilu 2009.

Di sisi lain, perlu digarisbawahi pula bahwa Pemilu 2009 di Indonesia termasuk pemilu yang paling kompleks di dunia. Dalam satu hari diadakan pemilu untuk memilih 4 lembaga parlemen, yaitu memilih 560 anggota DPR, 132 orang anggota DPD, dan 16.253 orang anggota DPRD provinsi, kabupaten dan kota. Jumlah pemilih mencapai 171.265.442 orang, jumlah TPS sebanyak 519.920 buah, jumlah PPS sebanyak 76.711 orang, jumlah PPK sebanyak 6471 orang dan 471 KPU kabupaten/kota, serta 33 KPU provinsi.

Berbagai hasil yang telah dicapai perlu mendapatkan perhatian bersama bahwa di tengah berbagai persoalan DPT dan berbagai persoalan lain penyelenggaraan pemilu, pada umumnya Pemilu Legislatif dan Presiden/Wakil Presiden dapat berjalan dengan demokratis, aman, dan damai. Rakyat Indonesialah yang paling berperan dalam menciptakan suasana politik yang aman dan damai. Pada Pemilu Legislatif 2009, angka partisipasi rakyat adalah 70,99%, sedangkan pada Pemilu Presiden, tingkat partisipasi rakyat adalah 72,56%.

Berkenaan dengan penyelenggaraan pilkada, sampai dengan akhir tahun 2008, secara umum pelaksanaannya berjalan relatif lancar dan aman. Beberapa pilkada memang menghadapi persoalan seperti perselisihan dalam Pilkada Gubernur Jawa Timur tahun 2008 yang akhirnya dapat diselesaikan secara hukum melalui keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) untuk melakukan pemungutan suara ulang di dua kabupaten di Provinsi Jawa Timur. Di daerah lain, meskipun terjadi perselisihan yang cukup tajam sejak akhir 2007 mengenai hasil Pilkada Gubernur Maluku Utara antara pihak-pihak yang bersaing dalam pilkada, kasus ini sudah dapat diselesaikan secara politik dengan mempertimbangkan semua aspek hukum yang melingkupi persoalan pilkada tersebut. Secara rata-rata, tingkat partisipasi politik rakyat dalam pilkada sampai dengan akhir tahun 2008 dapat dikatakan cukup tinggi, yaitu mencapai 75,28%.

Perlu kiranya mendapat catatan penting bahwa sejumlah penyelenggaraan pilkada menunjukkan hasil-hasil yang menggembarakan, baik jika ditinjau dari segi proses penyelenggaraannya, partisipasi, masyarakat dan keanekaragaman peserta yang ikut pilkada, maupun jika ditinjau dari hasil-hasil pilkada itu sendiri. Pilkada yang sudah berlangsung sejak 2005 ini tidak pelak lagi telah meletakkan dasar-dasar tradisi berdemokrasi yang penting berupa pembelajaran cara berpolitik dan berdemokrasi secara baik serta kemampuan masyarakat untuk ikut serta mengawal seluruh proses penyelenggaraan pilkada sampai selesai. Pemerintah mengharapkan ini akan menjadi modal bagi konsolidasi demokrasi pada masa mendatang sejalan dengan makin menguatnya pelaksanaan desentralisasi dan otonomi daerah.

Berkaitan dengan pemenuhan hak-hak politik sebagaimana diamanatkan dalam Konstitusi, peran pemerintah adalah memberikan iklim kondusif bagi pemenuhan hak-hak politik rakyat untuk berserikat dan berkumpul. Adanya peraturan perundang-undangan tentang partai politik dan khusus untuk Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam dengan telah ditetapkannya UU No. 11 tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh yang kemudian diikuti dengan PP No. 20 tahun 2007 tentang Partai Politik telah memberikan dampak lahirnya semangat dan partisipasi politik rakyat untuk ikut berorganisasi dalam partai politik, yang terlihat dari jumlah partai politik yang ada di Indonesia. Terkait dengan Pemilu 2009, jumlah parpol yang lolos ikut dalam Pemilu 2009 berjumlah 44 partai politik termasuk 6 partai politik lokal. Berkenaan dengan masyarakat sipil, saat ini telah tumbuh banyak sekali organisasi masyarakat sipil di Indonesia.

Lebih lanjut terkait dengan salah satu pilar demokrasi, yaitu partai politik, kebijakan yang telah dilakukan oleh Pemerintah adalah menyusun PP No. 29 tahun 2005 tentang Bantuan Keuangan Parpol dan Permendagri No. 32 tahun 2005 tentang Pedoman Pengajuan, Penyerahan, dan Laporan Penggunaan Bantuan Keuangan kepada Parpol. Dikeluarkannya PP tersebut merupakan penjabaran Pasal 17 ayat (4) UU No. 31 tahun 2002 tentang Parpol. Kebijakan untuk memberikan fasilitasi bantuan keuangan telah dilakukan untuk periode kepengurusan anggota DPR periode tahun 2004 hingga tahun 2009 yang diberikan sekitar Rp21 juta per kursi DPR. Tujuannya

adalah untuk membantu kelancaran administrasi dan/atau sekretariat partai politik untuk dapat memperjuangkan tujuan parpol dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara guna memperkokoh integritas negara kesatuan Republik Indonesia. Sementara itu, kapasitas parpol dalam melaksanakan fungsi-fungsinya merupakan ranah (*domain*) parpol itu sendiri dalam melaksanakannya. Hal yang mengemuka di mata publik adalah persoalan kredibilitas dan kepercayaan parpol dalam melaksanakan fungsi sebagaimana diamanatkan dalam undang-undang tentang partai politik yang belum dapat dilaksanakan secara optimal. Ketimpangan salah satu pilar demokrasi tidak memungkinkan berjalannya proses konsolidasi demokrasi di Indonesia. Oleh karena itu kiranya ke depan, komunikasi yang konstruktif para lembaga demokrasi dan aktor demokrasi termasuk di dalamnya eksekutif dan legislatif dapat membicarakan hal ini bersama untuk selanjutnya berkomitmen sehingga semua pihak dapat melaksanakan aksi yang dapat berkontribusi terhadap berjalannya proses demokratisasi di Indonesia ke depan.

Selanjutnya, sebagai penjabaran Pasal 34 ayat (4) UU No. 2 tahun 2008 tentang Partai Politik, kebijakan yang telah dilakukan oleh Pemerintah adalah menyusun PP No. 5 tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan kepada Partai Politik dan Permendagri No. 24 tahun 2009 tentang Pedoman Tata cara Penghitungan, Penganggaran dalam APBD, Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik. Berbeda dengan periode 2004–2009, bantuan keuangan kepada partai politik untuk periode 2009–2014 diberikan secara proporsional kepada partai politik yang mendapatkan kursi di DPR dan DPRD provinsi/kabupaten/kota yang penghitungannya berdasarkan jumlah perolehan suara.

Dalam konteks untuk meningkatkan peran organisasi masyarakat sipil dalam proses demokratisasi, upaya yang telah dilakukan oleh Pemerintah adalah membuka ruang dialog untuk dapat memperbaiki hubungan antara pemerintah dan masyarakat sipil. Pemerintah dan masyarakat sipil, yang antara lain direpresentasikan oleh kehadiran berbagai organisasi masyarakat sipil, tampaknya telah memiliki keinginan yang sama, yaitu

melakukan revisi UU No. 8 tahun 1985 tentang Organisasi Kemasyarakatan. Pemerintah dan masyarakat sipil pada intinya sepakat bahwa undang-undang tersebut perlu disesuaikan dengan dinamika demokrasi yang berkembang saat ini. Upaya lain yang dilakukan oleh pemerintah adalah melakukan kerja sama dengan organisasi masyarakat sipil dalam program pendidikan politik yang tujuannya tidak hanya difokuskan pada hak dan kewajiban sebagai warga negara, tetapi sekaligus ditujukan untuk meningkatkan wawasan kebangsaan dan cinta tanah air. Program kerja sama dengan organisasi masyarakat sipil telah dilakukan sejak tahun 2005 hingga tahun 2009 ini. Lebih lanjut dapat disampaikan bahwa fasilitasi program Pemerintah untuk organisasi masyarakat sipil tersebut diharapkan sekaligus menjadi salah satu cara bagi organisasi masyarakat sipil untuk melakukan perbaikan internal organisasi ke dalam.

Pada sisi perkembangan kinerja lembaga penyelenggara negara, selama empat tahun terakhir sejak awal 2005 sampai dengan 2009 ini, Indonesia telah mengalami proses transformasi politik yang sangat berarti bagi konsolidasi demokrasi. Lembaga-lembaga penyelenggaraan negara yang sudah ada sejak beberapa dekade terakhir ini terlihat bergerak maju secara lebih dinamis dalam melaksanakan peran dan fungsi yang diberikan Konstitusi kepada mereka. Salah satu lembaga penting dengan kinerja yang sangat baik dan bersifat koordinatif dengan pemerintah adalah Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Lembaga ini telah berhasil mengungkap sejumlah skandal korupsi tingkat tinggi di sejumlah lembaga-lembaga penting negara. Tantangannya adalah bagaimana memperkuat kapasitas kelembagaan KPK agar mampu meningkatkan upaya pemberantasan korupsi di Indonesia sesuai dengan harapan masyarakat luas dan sejalan dengan amanat perundang-undangan yang menjadi dasar pembentukannya.

Bidang komunikasi dan informasi mengalami kemajuan yang sangat berarti pada tahun 2008 ini, yaitu dengan telah ditetapkannya UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP). Undang-undang ini merupakan sebuah produk penting untuk menjamin pelembagaan lebih lanjut atas hak-hak masyarakat untuk mengetahui dan mendapatkan informasi yang selengkap mungkin

dari sumber yang seluas-luasnya tentang proses politik dan penyelenggaraan negara Republik Indonesia. Produk perundang-undangan ini sudah menempuh waktu pembahasan yang cukup panjang dan melelahkan di badan legislatif antara Pemerintah dan wakil rakyat di DPR hingga akhirnya ditetapkan pada 30 April 2008. UU No 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik ini akan mulai berlaku efektif pada tahun 2010. Dengan demikian, selama masa transisi diharapkan sudah dapat dirampungkan PP, juknis, infrastruktur, sarana/prasarana serta hal lain yang terkait dengan pemberlakuan undang-undang dimaksud.

Pada selisih waktu yang tidak terlalu lama, sebelumnya pemerintah dan DPR juga sudah sepakat menetapkan UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Hal itu tentu merupakan sebuah kemajuan yang tidak kecil dalam proses mewujudkan lembaga-lembaga demokrasi yang makin kukuh di tanah air. Kedua perundang-undangan bidang informasi di atas memberikan batasan-batasan penting mengenai apa saja yang boleh dan tidak boleh dilakukan oleh Pemerintah, masyarakat, dan lembaga-lembaga media massa swasta berkaitan dengan implikasi hak masyarakat untuk mendapatkan akses yang seluas mungkin atas sumber-sumber informasi publik yang strategis.

Pemerintah terus mengupayakan penyempurnaan sejumlah fasilitas penyebaran informasi publik terutama kebijakan Pemerintah di bidang politik hukum dan keamanan, perekonomian, kesejahteraan sosial, dan pengelolaan pendapat umum. Penyebaran informasi publik rutin dilakukan melalui penerbitan media cetak, media elektronik (seperti *Kominfo News Room*), siaran radio dan televisi daerah, forum dialog interaktif, forum publik, sarasehan, jajak pendapat, media luar ruang, forum pemberdayaan lembaga komunikasi perdesaan, pemantau media, pemanfaatan media tradisional dan pentas pertunjukan rakyat, serta penyelenggaraan *Meet The Press/Media Gathering* dengan perwakilan asing. Penyebaran informasi melalui berbagai media itu akan terus dilanjutkan dan ditingkatkan kualitas, kuantitas dan daya jangkauannya sehingga dapat menjadi jembatan komunikasi yang efektif dan efisien antara negara dan masyarakat dalam dan luar negeri.

Selain itu, untuk mengatasi hambatan dan kendala penyebaran informasi ke wilayah-wilayah yang terpencil serta meminimalkan kendala akses terhadap informasi publik telah pula dilakukan peningkatan koordinasi yang lebih erat dengan lembaga komunikasi pemerintah daerah yang memiliki otonomi di bidang komunikasi dan informasi. Pada sisi lain, pemerintah tetap berusaha meningkatkan pelayanan melalui mobil unit operasional kepada rakyat yang selama ini belum terjangkau infrastruktur informasi minimal yang diperlukan untuk ikut mengetahui dan mulai ikut serta berpartisipasi dalam proses penyelenggaraan pemerintahan di daerah.

III. TINDAK LANJUT YANG DIPERLUKAN

Untuk melanjutkan upaya yang telah dilakukan pada tahun-tahun sebelumnya, proses kualitas konsolidasi demokrasi perlu terus ditingkatkan melalui perbaikan yang tidak kenal lelah dan terus-menerus pada kualitas, kapasitas, dan kredibilitas di semua lembaga-lembaga penyelenggara negara tanpa kecuali termasuk di dalamnya lembaga eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Demokrasi Indonesia masih sangat rentan. Oleh karena itu, keberlanjutan peningkatan kinerja menjadi sangat penting dilakukan setiap tahunnya dan setiap saat untuk menjaga proses konsolidasi demokrasi agar terus berjalan ke arah yang positif dan berkelanjutan pula.

Hal yang menjadi tantangan besar tahun-tahun mendatang untuk merespons hasil rekrutmen kepemimpinan politik yang demokratis melalui pemilu 2009 dan pilkada 2005—2008 adalah meminimalkan dampak tidak sehat dari kesenjangan elektoral (*electoral disconnection*), yaitu dengan cara mencari mekanisme yang lebih struktural untuk mengoptimalkan hubungan akuntabilitas antara wakil rakyat dan konstituennya dalam periode antara dua pemilihan umum dan pilkada.

Dalam rangka peningkatan kualitas penyelenggaraan Pemilu, peranan tugas, wewenang, dan kewajiban Pengawas Pemilu perlu lebih ditingkatkan lagi. Lembaga ini perlu didorong agar dapat menjalankan tugas dengan lebih efektif lagi di masa-masa mendatang. Untuk itu, KPU dan Bawaslu perlu didorong untuk lebih bekerja secara efektif dan efisien. Kasus-kasus pelanggaran yang

pernah terjadi pada rangkaian penyelenggaraan Pemilu 2009, diharapkan pada pemilu kepala daerah dan wakil kepala daerah tahun-tahun mendatang dapat diminimalisasi dan akan lebih baik apabila dapat dilakukan tindakan pencegahannya. Pendekatan pengawasan pemilu yang meliputi preemptifikasi, preventifikasi, dan represifikasi pada akhirnya diharapkan dapat mencegah pelanggaran yang mungkin akan terjadi.

Berkenaan dengan pemilu dan pilkada, pelembagaan proses penyiapan penyelenggaraannya merupakan tindak lanjut yang perlu dan akan dilakukan juga pada tahun-tahun mendatang. Hal ini meliputi antara lain

ruang lingkup pelaksanaan pendidikan pemilih dan pendidikan politik, peningkatan kapasitas lembaga penyelenggara pemilu, perbaikan mekanisme pemilu, dan upaya perbaikan dan pemutakhiran daftar pemilih secara berkelanjutan. Koordinasi antara lembaga pemerintah dan KPU serta sosialisasi proses pemilu yang berkaitan dengan DPT harus ditingkatkan sehingga kelemahan serupa tidak terjadi lagi pada pemilu-pemilu yang akan datang dan/atau pada pilkada.

Khusus mengenai pilkada, perlu diperhatikan beberapa catatan penting untuk penyempurnaan pilkada di masa depan. Saat ini memang telah berkembang wacana perlunya penyempurnaan tata cara pilkada untuk meningkatkan efisiensi. Wacana ini muncul akibat cukup mahalnya biaya untuk melaksanakan pilkada, serta “ongkos sosial” yang ditimbulkan seperti munculnya potensi konflik di beberapa daerah yang cukup rawan secara politik.

Pelaksanaan 3 fungsi lembaga legislatif, yaitu fungsi anggaran, pengawasan dan legislasi perlu ditindaklanjuti untuk menjadi prioritas utama yang harus didukung oleh kualitas sumber daya manusia, sarana dan prasarana, serta hubungan yang sinergis di lingkungan internal organisasi lembaga legislatif. Dalam hal ini, peran Pemerintah adalah memfasilitasi pelaksanaan program kegiatan melalui fasilitas dukungan administrasi anggaran.

Kinerja dan kredibilitas parpol perlu ditingkatkan dengan berbagai program yang dapat diciptakan oleh parpol itu sendiri agar dapat memenuhi fungsi dan wewenangnya sebagaimana diamanatkan

dalam undang-undang partai politik, begitu juga dengan kapasitas organisasi parpol terutama dalam perbaikan pola pengaderan. Pemerintah menaruh perhatian penuh untuk mendukung penciptaan parpol modern. Oleh karena itu, peran Pemerintah adalah tetap sebagaimana diamanatkan dalam peraturan pemerintah, yaitu untuk memberikan bantuan keuangan parpol serta membuka ruang akses informasi dan dukungan serta fasilitasi terkait dengan hal-hal untuk mendukung peningkatan fungsi parpol dan kapasitas parpol dalam pola pengaderan dan perekrutan calon pemimpin politik dan pendidikan politik rakyat. Perlu kiranya mendapatkan perhatian bersama bahwa proses konsolidasi demokrasi perlu melibatkan semua lembaga demokrasi dan berbagai pihak lainnya termasuk rakyat untuk berkomitmen mendukung dan melaksanakan proses demokratisasi menuju demokrasi yang terkonsolidasi.

Berkenaan dengan permasalahan yang dihadapi oleh organisasi masyarakat sipil, sesungguhnya organisasi masyarakat sipil mengharapkan dukungan Pemerintah untuk menciptakan iklim yang kondusif bagi peran masyarakat sipil dalam proses demokratisasi di Indonesia. Pemerintah memiliki komitmen yang jelas tentang keberadaan masyarakat sipil sebagai salah satu prasyarat penting tercapainya konsolidasi demokrasi di Indonesia. Oleh karena itu, tindak lanjut yang perlu dilakukan adalah menciptakan iklim lingkungan yang kondusif bagi berkembangnya proses demokratisasi dan berperannya masyarakat sipil dalam proses pengawasan penyelenggara negara dan keterlibatan dalam proses penyusunan kebijakan publik. Iklim itu termasuk memberikan ruang bagi organisasi masyarakat sipil untuk memperoleh sumber pendanaan untuk mendukung berbagai aktivitas organisasi dalam memaknai proses demokratisasi. Percepatan pembuatan RUU Organisasi Masyarakat Sipil yang baru sebagai pengganti UU No. 8 Tahun 1985 tentang Organisasi Kemasyarakatan akan menjadi prioritas utama yang akan dilaksanakan pada tahun 2010. Hal lain adalah Pemerintah perlu menyediakan informasi publik yang tepat dan cepat serta ketersediaan akses bagi masyarakat untuk menjangkau informasi publik. Fasilitasi pemerintah akan diberikan pula dalam bentuk ruang pengembangan pengetahuan dan peningkatan kemampuan organisasi masyarakat sipil yang

profesional, independen, serta memiliki ciri-ciri sebagai organisasi masyarakat yang demokratis.

Reformasi birokrasi merupakan kebijakan publik yang akan dilaksanakan pada tahun 2010 mendatang untuk merespons berbagai persoalan ketidakpercayaan masyarakat terhadap Pemerintah. Kepercayaan (*trust*) merupakan modal sosial bagi terbangunnya kerja sama dan hubungan yang konstruktif antara Pemerintah dan masyarakat, yang pada gilirannya akan menciptakan stabilitas sosial politik dan memberikan ruang bagi berkembangnya demokrasi.

Dukungan terhadap pelaksanaan efektivitas keterbukaan informasi publik merupakan kebijakan tindak lanjut yang akan dilaksanakan pada tahun 2010 mendatang. Keterbukaan informasi merupakan kunci penting untuk mendorong berkembangnya demokrasi di Indonesia. Kebijakan ini meliputi, antara lain, penyediaan dan penyebaran informasi publik yang bermanfaat bagi pencerdasan bangsa, penyediaan akses terhadap informasi, peningkatan kualitas sumber daya manusia di bidang komunikasi dan informasi. Pemerintah juga akan tetap menjamin kebebasan lembaga pers dan media massa serta lembaga-lembaga penyiaran swasta sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku. Kebijakan lain adalah meningkatkan peran lembaga penyiaran publik dalam mendorong proses demokratisasi.

Pada lain pihak, demokrasi juga menuntut penegakan supremasi hukum tanpa kompromi dan kecuali karena penegakan hukum hanya akan berhasil secara baik apabila semua pihak di semua lembaga negara dan masyarakat berada di bawah hukum tidak kebal hukum dan tidak berada di atas hukum (*above the law*). Berkaitan dengan hal itu, Pemerintah akan terus bertekad meningkatkan kinerja Kejaksaan Agung serta siap secara proaktif untuk bekerja sama dengan lembaga independen, seperti KPK dalam hal pemberantasan korupsi seperti yang sudah berjalan selama ini. Pemerintah dan seluruh masyarakat memiliki kepentingan agar permasalahan korupsi ini tidak lagi menjadi penghambat dalam proses pembangunan bangsa dan peningkatan kesejahteraan masyarakat luas. Oleh karena itu, semua unsur negara dan masyarakat harus bekerja sama secara kompak dan konsisten untuk mengatasinya.

BAB 16

PENANGGULANGAN KEMISKINAN

Dengan mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2004-2009, definisi kemiskinan adalah kondisi yang membuat seseorang atau sekelompok orang, laki-laki dan perempuan, tidak terpenuhi hak-hak dasarnya untuk mempertahankan dan mengembangkan kehidupan yang bermartabat. Definisi ini beranjak dari pendekatan berbasis hak yang mengakui bahwa masyarakat miskin mempunyai hak-hak dasar yang sama dengan anggota masyarakat lainnya. Jadi dengan menggunakan pendekatan berbasis hak, kemiskinan dapat diidentifikasi dari rendahnya akses terhadap berbagai sumberdaya dan aset produktif yang diperlukan untuk pemenuhan sarana kebutuhan hidup dasar. Sumberdaya dan aset produktif tersebut, termasuk: barang dan jasa, informasi, serta ilmu pengetahuan dan teknologi. Batasan kemiskinan tidak terbatas sekedar pada ketidakmampuan ekonomi, tetapi juga kegagalan memenuhi hak-hak dasar dan perbedaan perlakuan bagi seseorang atau sekelompok orang dalam menjalani kehidupan secara bermartabat. Hak-hak dasar yang diakui secara umum meliputi terpenuhinya kebutuhan pangan, kesehatan, pendidikan, pekerjaan, perumahan, air bersih, pertanahan, sumberdaya alam, dan lingkungan hidup, rasa aman serta hak untuk berpartisipasi dalam kehidupan sosial-politik, baik bagi perempuan maupun laki-laki. Oleh karena itu, kemiskinan merupakan masalah multidimensi dan lintas sektor yang dipengaruhi oleh berbagai faktor

yang saling berkaitan, antara lain: tingkat pendapatan, kesehatan, pendidikan, akses terhadap barang dan jasa, lokasi, geografis, gender, serta kondisi lingkungan.

I. PERMASALAHAN YANG DIHADAPI

Pada awal penyusunan RPJMN 2004-2009, jumlah penduduk miskin di Indonesia relatif besar. Pada tahun 2004 tercatat sebanyak 36,1 juta jiwa atau 16,7 persen dari jumlah penduduk tergolong penduduk miskin. Pada tahun 2005, kondisi terus berlanjut, meski terjadi penurunan penduduk miskin menjadi 35,1 juta jiwa atau 15,97 persen. Meskipun telah terjadi penurunan kemiskinan sejak 2004-2009, secara absolute jumlah penduduk miskin masih tinggi. Tingginya angka kemiskinan ini menyebabkan terjadinya penurunan kualitas sumberdaya manusia (SDM) Indonesia. Selanjutnya, permasalahan kemiskinan pada waktu itu, apabila dilihat dari aspek pemenuhan hak dasar, meliputi hal berikut.

Terbatasnya kecukupan dan mutu pangan. Pemenuhan kebutuhan pangan yang layak dan memenuhi persyaratan gizi masih menjadi persoalan bagi masyarakat miskin. Dari sisi permintaan, rendahnya kemampuan daya beli dan ketergantungan yang tinggi terhadap makanan pokok beras merupakan persoalan utama bagi masyarakat miskin, sedangkan dari sisi penawaran meliputi permasalahan stabilitas ketersediaan pangan secara merata dengan harga yang terjangkau dan kurangnya upaya diversifikasi pangan, serta belum efisiennya proses produksi pangan, dan rendahnya harga jual yang diterima petani.

Terbatasnya akses dan rendahnya mutu layanan kesehatan. Masalah utama yang menyebabkan rendahnya derajat kesehatan masyarakat miskin adalah rendahnya akses terhadap layanan kesehatan dasar, rendahnya mutu layanan kesehatan dasar, kurangnya pemahaman terhadap perilaku hidup sehat, dan kurangnya layanan kesehatan reproduksi. Meskipun secara nasional kualitas kesehatan masyarakat telah meningkat, disparitas status kesehatan antarmasyarakat, antarkawasan, dan antara perkotaan dan perdesaan masih cukup tinggi.

Terbatasnya akses dan rendahnya mutu layanan pendidikan. Pembangunan pendidikan ternyata belum sepenuhnya mampu memberi pelayanan secara merata kepada seluruh lapisan masyarakat. Sampai dengan tahun 2003 masih terdapat kesenjangan tingkat pendidikan yang cukup lebar antarkelompok masyarakat terutama antara penduduk kaya dan penduduk miskin dan antara perdesaan dan perkotaan.

Terbatasnya kesempatan kerja dan berusaha. Masyarakat miskin umumnya menghadapi permasalahan terbatasnya kesempatan kerja, terbatasnya peluang mengembangkan usaha, lemahnya perlindungan terhadap aset usaha, perbedaan upah serta lemahnya perlindungan kerja terutama bagi pekerja anak dan pekerja perempuan seperti buruh migran perempuan dan pembantu rumah tangga. Masyarakat miskin dengan keterbatasan modal dan kurangnya keterampilan ataupun pengetahuan, hanya memiliki sedikit pilihan pekerjaan yang layak dan terbatasnya peluang untuk mengembangkan usaha. Terbatasnya lapangan pekerjaan yang tersedia saat ini seringkali menyebabkan mereka terpaksa melakukan pekerjaan yang beresiko tinggi dengan imbalan yang kurang memadai dan tidak terjamin keberlanjutannya.

Masyarakat miskin juga mempunyai akses yang terbatas untuk memulai dan mengembangkan usaha. Permasalahan yang dihadapi, antara lain, sulitnya mengakses modal dengan suku bunga rendah, hambatan untuk memperoleh ijin usaha, kurangnya perlindungan terhadap kegiatan usaha, rendahnya kapasitas kewirausahaan dan terbatasnya akses terhadap informasi, pasar, bahan baku, serta sulitnya memanfaatkan bantuan teknis dan teknologi. Ketersediaan modal dengan tingkat suku bunga pasar, masih sulit diakses oleh pengusaha kecil dan mikro yang sebagian besar masih lemah dalam kapasitas SDM. Masyarakat miskin juga menghadapi masalah lemahnya perlindungan terhadap aset usaha, terutama perlindungan terhadap hak cipta industri tradisional, dan hilangnya aset usaha akibat penggusuran.

Terbatasnya akses layanan perumahan, sanitasi dan air bersih. Masalah utama yang dihadapi masyarakat miskin adalah terbatasnya akses terhadap perumahan yang sehat dan layak, rendahnya mutu lingkungan permukiman dan lemahnya

perlindungan untuk mendapatkan dan menghuni perumahan yang layak dan sehat. Masyarakat miskin yang tinggal di kawasan pesisir, pinggiran hutan, dan pertanian lahan kering juga menghadapi kesulitan memperoleh perumahan dan lingkungan permukiman yang sehat dan layak. Selanjutnya, kesulitan untuk mendapatkan air bersih terutama disebabkan oleh terbatasnya akses, terbatasnya penguasaan sumber air dan menurunnya mutu sumber air. Keterbatasan akses terhadap air bersih dapat mengakibatkan penurunan mutu kesehatan dan penyebaran berbagai penyakit lain seperti diare. Jelas bahwa akses terhadap air bersih masih menjadi persoalan yang harus diatasi.

Masyarakat miskin juga mengalami masalah dalam mengakses sumber-sumber air yang diperlukan untuk usaha tani dan menurunnya mutu air akibat pencemaran dan limbah industri. Berkurangnya air waduk akibat penggundulan hutan dan pendangkalan, serta menurunnya mutu saluran irigasi mengakibatkan berkurangnya jangkauan irigasi. Masalah ini membuat lahan tidak dapat diusahakan secara optimal, yang pada gilirannya mengurangi pendapatan petani. Sementara itu, untuk masyarakat miskin di perkotaan yang tinggal di bantaran sungai masih banyak yang memanfaatkan air sungai dan sumur galian yang sudah tercemar untuk kebutuhan hidup seperti mandi, memasak, mencuci, dan bahkan air minum.

Lemahnya akses terhadap tanah dan sumber daya alam (SDA) serta memburuknya kondisi SDA dan lingkungan hidup (LH). Masyarakat miskin menghadapi masalah ketimpangan struktur penguasaan dan pemilikan tanah, serta ketidakpastian dalam penguasaan dan pemilikan lahan pertanian. Terbatasnya akses terhadap tanah merupakan salah satu faktor penyebab kemiskinan dalam kaitan terbatasnya aset dan sumberdaya produktif yang dapat diakses masyarakat miskin. Sumberdaya produktif lainnya adalah sumber daya alam (SDA). Masyarakat miskin kehilangan sumber mata pencaharian sebagai akibat dari konversi hutan dan degradasi LH, terutama pada hutan, laut, dan daerah pertambangan. Masyarakat miskin di Indonesia juga sangat rentan terhadap perubahan pola pemanfaatan SDA dan LH. Penyebab utamanya adalah akses yang terbatas terhadap SDA sebagai sumber mata

pencapaian dan penunjang kehidupan sehari-hari. Hal ini diperburuk dengan menurunnya mutu LH yang membuat masyarakat rentan jatuh ke bawah garis kemiskinan.

Lemahnya partisipasi dan jaminan rasa aman. Salah satu penyebab kegagalan kebijakan dan program pembangunan dalam mengatasi masalah kemiskinan adalah lemahnya partisipasi mereka dalam perumusan dan pelaksanaan kebijakan. Berbagai kasus pengusuran perkotaan, pemutusan hubungan kerja secara sepihak, dan pengusiran petani dari wilayah garapan menunjukkan kurangnya jaminan rasa aman dan lemahnya partisipasi mereka dalam pengambilan keputusan. Rendahnya partisipasi masyarakat miskin dalam perumusan kebijakan juga disebabkan oleh kurangnya informasi baik mengenai kebijakan yang akan dirumuskan maupun mekanisme perumusan yang memungkinkan keterlibatan mereka.

Lemahnya jaminan rasa aman juga terjadi dalam bentuk ancaman nonkekerasan antara lain, kerusakan lingkungan, perdagangan perempuan dan anak (*trafficking*), krisis ekonomi, penyebaran penyakit menular, dan peredaran obat-obat terlarang yang menyebabkan hilangnya akses masyarakat terhadap hak-hak sosial, ekonomi, politik, dan budaya. Konflik yang terjadi di berbagai daerah telah menyebabkan hilang atau rusaknya tempat tinggal, terhentinya kerja dan usaha sehingga penghasilan keluarga hilang, menurunnya status kesehatan individu dan lingkungan yang berakibat pada penurunan produktivitas, rusaknya infrastruktur ekonomi yang menyebabkan langkanya ketersediaan bahan pangan, menurunnya akses terhadap pendidikan, menurunnya akses terhadap air bersih, rusaknya infrastruktur sosial dan hilangnya rasa aman, serta merebaknya rasa amarah, putus asa, dan trauma kolektif.

II. LANGKAH-LANGKAH KEBIJAKAN DAN HASIL-HASIL YANG DICAPAI

Berbagai kebijakan pemerintah untuk menanggulangi kemiskinan diarahkan ke dalam bentuk peningkatan kesejahteraan dan pengurangan beban penduduk miskin. Sejak tahun 2005-2008, beberapa upaya tersebut didorong oleh berbagai kebijakan lintas

sektor yang mengarah pada penciptaan kesempatan usaha bagi masyarakat miskin, pemberdayaan masyarakat miskin, peningkatan kemampuan masyarakat miskin, serta pemberian perlindungan sosial bagi masyarakat miskin.

Upaya dalam menanggulangi kemiskinan tersebut dilakukan secara intensif dan komprehensif dan menghasilkan pencapaian angka kemiskinan yang terus membaik dari tahun ke tahun. Jumlah penduduk miskin di Indonesia pada bulan Maret 2008 sebesar 34,96 juta atau 15,42 persen. Jumlah penduduk miskin tersebut telah berkurang sebesar 2,21 juta dibandingkan dengan jumlah penduduk miskin pada bulan Maret 2007 yang berjumlah 37,17 juta atau 16,58 persen. Sementara itu, pada Maret 2009 jumlah penduduk miskin sebesar 32,53 juta jiwa (14,15 %) atau turun sebesar 2,43 juta jiwa dibandingkan penduduk miskin pada tahun 2008. Namun demikian, meskipun jumlah penduduk miskin telah menurun, jumlah penduduk miskin yang ada masih harus terus diturunkan. Sehubungan dengan itu, diperlukan kerja keras untuk menanggulangi kemiskinan yang menjadi tanggung jawab bersama, baik instansi pemerintah pusat dan daerah, instansi swasta maupun masyarakat pada umumnya.

Pada tahun 2009 ini, kebijakan dalam upaya penanggulangan kemiskinan terdiri dari 4 (empat) fokus yang meliputi (i) pembangunan dan penyempurnaan sistem perlindungan sosial dan keberpihakan terhadap rakyat miskin; (ii) perluasan akses masyarakat miskin terhadap kesehatan serta keluarga berencana; (iii) penyempurnaan dan perluasan cakupan program pembangunan berbasis masyarakat; dan (iv) peningkatan usaha rakyat.

Adapun kegiatan yang dilakukan dan hasil yang telah dicapai Pemerintah dalam menanggulangi kemiskinan, di antaranya adalah sebagai berikut.

A. Pembangunan dan Penyempurnaan Sistem Perlindungan Sosial dan Keberpihakan terhadap Rakyat Miskin

Kebijakan pembangunan dan penyempurnaan sistem perlindungan sosial dan keberpihakan terhadap rakyat miskin ini bertujuan untuk melindungi masyarakat miskin yang rentan terhadap

guncangan sosial, ekonomi ataupun bencana. Kegiatan yang telah dilakukan untuk mencapai kebijakan tersebut adalah sebagai berikut.

1. Pemberian Bantuan Langsung Tunai

Tujuan program pemberian bantuan langsung tunai (BLT) adalah mengurangi beban masyarakat miskin akibat dampak dari kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM). Kenaikan BBM terjadi pada bulan Oktober 2005 dan pertengahan tahun 2008. Penerima BLT adalah rumah tangga yang menurut kriteria yang ditetapkan Pemerintah adalah yang termasuk dalam kelompok rumah tangga sangat miskin, miskin, dan mendekati miskin. Pada saat kenaikan harga BBM di bulan Oktober 2005, Pemerintah telah menyalurkan bantuan tunai kepada 19,1 juta rumah tangga miskin (RTM) mulai dari Oktober 2005 sampai dengan September 2006.

Dengan adanya kenaikan harga BBM pada tahun 2008, untuk mencegah agar masyarakat miskin tidak semakin jatuh ke dalam kemiskinan dan menjaga daya beli masyarakat terhadap kebutuhan bahan-bahan pokok, pemerintah kembali meluncurkan program BLT kepada 18,8 juta rumah tangga sasaran (RTS). Pada tahun 2009, mengingat harga BBM telah dapat diturunkan, program BLT hanya direncanakan untuk jangka waktu 2 bulan kepada 18,5 juta rumah tangga sasaran dengan alokasi sekitar Rp 4,4 triliun.

2. Pelaksanaan Program Harapan Keluarga (PKH)

Dalam rangka memberikan perlindungan kepada keluarga miskin termasuk perempuan dan anak, pemerintah melakukan uji coba PKH yang dipersiapkan sebagai cikal bakal sistem perlindungan sosial pada masa depan. PKH adalah program yang memberikan bantuan tunai kepada rumah tangga sangat miskin (RTSM) dengan kewajiban untuk memenuhi persyaratan yang terkait dengan upaya peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM), yaitu pendidikan dan kesehatan.

Program PKH pertama kali diluncurkan pada tahun 2007 di 7 provinsi pada 348 kecamatan (49 kabupaten) dengan target 500.000 RTSM. Total dana yang dikeluarkan Pemerintah untuk pelaksanaan PKH pada tahun 2007 mendekati Rp 1 triliun. Pada tahun 2008, uji

coba PKH dilanjutkan dan diperluas ke 6 (enam) provinsi tambahan untuk mengetahui dampaknya terhadap peningkatan kualitas hidup RTSM, dengan anggaran sebesar Rp 1,1 triliun. Pada tahun 2009, jumlah sasaran PKH akan ditingkatkan menjadi 720.000 RTSM di 13 provinsi dengan fokus pada perbaikan beberapa komponen seperti Sistem Informasi Manajemen serta pelatihan-pelatihan bagi penyedia layanan. Kegiatan ini juga diupayakan untuk menarik anak-anak yang bekerja agar kembali bersekolah.

Pengurangan pekerja anak (PPA) dilakukan oleh program PPA-PKH dan telah dilaksanakan di 48 kabupaten/kota pada 7 provinsi, dengan sasaran 4.946 anak. Realisasi pelaksanaan dilakukan bagi 4.887 anak. Dari 4.887 anak yang ditarik dari pekerjaannya sebanyak 599 anak yang telah memperoleh pendidikan kesetaraan (paket A, B, dan C), dan sebanyak 400 anak yang mengikuti pendidikan layanan khusus (PLK).

3. Subsidi Pangan untuk Masyarakat Miskin

Dalam rangka pemenuhan kebutuhan pokok akan beras, Pemerintah memberikan subsidi beras untuk masyarakat miskin (Raskin) yang bertujuan untuk meringankan beban masyarakat miskin dalam memenuhi kebutuhan pangan pokok. Realisasi pelaksanaan Raskin dalam periode tahun 2005—2008 relatif tinggi, yaitu rata-rata mencapai 99,13 persen, dengan jumlah rumah tangga sasaran (RTS) cenderung meningkat. Pada tahun 2005, Raskin ditujukan kepada 8,3 juta RTS dengan durasi 12 bulan. Pada tahun 2006, jumlah RTS meningkat menjadi 10,83 juta, namun durasinya berkurang menjadi 10 bulan. Jumlah RTS dan durasi bulan kembali meningkat pada tahun 2007 menjadi 15,8 juta RTS selama 11 bulan. Sementara itu, pada tahun 2008, Raskin dialokasikan kepada 19,1 juta RTS selama 12 bulan. Untuk tahun 2009, program Raskin ditujukan bagi 18,5 juta rumah tangga sasaran (RTS) dengan pagu alokasi mencapai 3,33 juta ton beras. Berdasarkan alokasi tersebut, tiap-tiap RTS mendapatkan beras sebesar 15 kg selama 12 bulan. Sampai dengan 30 Juni 2009, realisasi penyaluran Raskin telah mencapai 1,46 juta ton atau sekitar 43,9 persen.

4. Peningkatan Akses dan Kualitas Pendidikan

Salah satu upaya pemerintah untuk meningkatkan akses dan kualitas pendidikan adalah menerapkan program wajib belajar sembilan tahun (Wajar 9 tahun), yang telah dimulai sejak tahun 1994. Sementara itu, sejak tahun 2005, Pemerintah juga menyediakan dana bantuan operasional sekolah (BOS) yang digunakan untuk membiayai operasional sekolah dan membantu anak-anak yang berasal dari keluarga miskin untuk memperoleh layanan pendidikan minimal sampai dengan tingkat SLTP. Alokasi BOS dari tahun ke tahun terus meningkat, dari Rp 10,2 triliun pada tahun 2006 menjadi Rp 11,6 triliun pada tahun 2007, dan meningkat lagi menjadi Rp 11,9 triliun pada tahun 2008. Selain itu, pada tahun 2007 upaya penuntasan Wajib Belajar Pendidikan dasar 9 tahun juga dilakukan melalui jalur pendidikan nonformal di antaranya dengan melakukan pemberian biaya operasional penyelenggaraan (BOP) Paket A dan Paket B. Sementara itu, upaya pencapaian peningkatan akses masyarakat miskin pada pendidikan adalah melalui pemberian beasiswa bagi sebanyak 4.048.879 siswa/mahasiswa miskin pada tahun 2008 dan pada tahun 2009 akan diberikan kepada 5.509.231 siswa/mahasiswa miskin.

5. Peningkatan Kepastian Kepemilikan dan Penguasaan Tanah

Bagi masyarakat miskin, aspek penguasaan dan pemilikan lahan menjadi sangat penting khususnya bagi petani. Untuk membantu masyarakat miskin memiliki kepastian dan penguasaan tanah, beberapa upaya telah dilakukan. Salah satunya adalah penerbitan sertifikat hak atas tanah. Hasil yang telah dicapai pada tahun 2005 adalah sebagai berikut. Penerbitan sertifikat hak atas tanah sebanyak 41.600 bidang tanah dengan jumlah penerima manfaat 2.154 KK; (ii) Penerbitan sertifikat hak atas tanah bagi masyarakat golongan ekonomi lemah sebanyak 91.205 bidang tanah dengan jumlah penerima manfaat 91.194 KK; (iii) Redistribusi tanah objek land-reform bagi petani penggarap tanah objek land-reform dengan rencana jumlah penerima manfaat sebesar 5.000 KK dan yang terealisasi sebanyak 4.800 KK; (iv) Penerbitan sertifikat hak atas tanah bagi transmigran sebanyak 39.548 bidang tanah dengan jumlah penerima manfaat 15.819 KK. Sementara itu, pada 2006 dan

2007, berturut-turut telah dikeluarkan sertifikat tanah sebanyak 1.881.000 dan 257.995.

Hal-hal yang telah dicapai pada tahun 2008 terkait dengan kepastian kepemilikan dan penguasaan tanah adalah (i) Sertifikasi tanah melalui Prona sebanyak 418.766 bidang; (ii) Redistribusi tanah sebanyak 332.935 bidang; (iii) Konsolidasi tanah sebanyak 10.100 bidang; (iv) Sertifikasi tanah UKM sebanyak 30.000 bidang; (v) Sertifikasi tanah transmigrasi sebanyak 24.970 bidang; (vi) Adjudikasi land management and policy development project (LMPDP) sebanyak 651.000 bidang; dan (vii) Adjudikasi reconstruction of Aceh land administration system

6. Peningkatan Akses Terhadap Air Bersih

Untuk meningkatkan akses masyarakat miskin terhadap air bersih dan aman, Pemerintah telah membangun prasarana air minum. Pada tahun 2008, Pemerintah telah membangun prasarana air minum bagi 3,5 juta penduduk perdesaan dan 1,6 juta penduduk perkotaan sedangkan pada tahun 2009, akses terhadap air bersih meningkat menjadi 68,7 persen yang terdiri dari 54,1 persen penduduk dengan akses pelayanan air minum non-perpipaan terlindungi dan 14,6 persen penduduk dengan akses pelayanan air minum perpipaan.

B. Perluasan Akses Masyarakat Miskin Terhadap Kesehatan serta Keluarga Berencana

Kebijakan perluasan akses masyarakat miskin terhadap kesehatan serta keluarga berencana bertujuan untuk meningkatkan kualitas sumberdaya manusia keluarga miskin dan generasi muda dari keluarga miskin sehingga berpeluang besar untuk memperbaiki kualitas kesejahteraannya. Hasil nyata kegiatan tersebut adalah sebagai berikut.

1. Peningkatan Akses Masyarakat Miskin Terhadap Kesehatan

Pelayanan kesehatan bagi masyarakat miskin yang pada tahun 2004 dilaksanakan melalui Program Jaminan Pengamanan Sosial Bidang Kesehatan (JPSBK) telah ditingkatkan pelaksanaannya menjadi Asuransi Kesehatan bagi Masyarakat Miskin. Program yang kemudian disempurnakan dan ditetapkan menjadi Program Jaminan

Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas) pada tahun 2005 semula hanya diarahkan untuk melayani penduduk miskin, kemudian masyarakat miskin, sehingga konsep penanganan kesehatan perorangan menjadi kesehatan penduduk miskin dan masyarakatnya. Semula jumlah sasaran hanya 36,4 juta penduduk miskin, pada tahun 2006 menjadi 60 juta penduduk miskin serta penduduk hampir miskin dan tidak mampu, kelompok masyarakat tersebut apabila sakit menjadi miskin atau miskin sekali. Pada tahun 2007, 2008, dan 2009 sasaran penerima Jamkesmas telah ditingkatkan menjadi 76,4 juta penduduk dan sampai saat ini telah diterbitkan sebanyak 71.911.261 (94,1%) kartu peserta, dan yang telah didistribusikan sebanyak 71.889.245 (94,1%). Jumlah pembiayaan untuk Askeskin pun terus meningkat dari Rp3,6 triliun pada tahun 2006 menjadi Rp4,6 triliun pada tahun 2007 dan 2008.

Selain itu, jenis pelayanan kesehatan bagi masyarakat miskin telah dapat ditingkatkan. Jika pada awal program jenis pelayanan kesehatan dibatasi pada pelayanan emergensi, pelayanan yang mengancam jiwa, pelayanan ibu dan anak; maka sejak tahun 2005 jenis pelayanan bagi masyarakat miskin lebih ditingkatkan lagi, termasuk pelayanan khusus, antara lain hemodialisa, operasi jantung, operasi caesar, serta tindakan besar lainnya sehingga semua pelayanan yang hanya dapat diperoleh masyarakat berkecukupan telah dapat diterima oleh masyarakat miskin, hampir miskin, dan tidak mampu bagi peserta program Jamkesmas.

2. Peningkatan Akses Terhadap Pelayanan Keluarga Berencana

Untuk meningkatkan aksesibilitas masyarakat miskin terhadap pelayanan kesehatan serta menurunkan angka kematian ibu dan bayi, Pemerintah melaksanakan program keluarga berencana. Kebijakan umum yang diambil di antaranya diarahkan untuk: (1) memberdayakan dan menggerakkan masyarakat untuk membangun keluarga kecil berkualitas; dan (2) memberikan fasilitas penyediaan data dan informasi keluarga berbasis data mikro bagi pengelolaan pembangunan dan pemberdayaan keluarga miskin. Kebijakan umum tersebut kemudian dijabarkan menjadi kebijakan operasional, di antaranya dengan meningkatkan perencanaan kehamilan dan mencegah kehamilan yang belum diinginkan. Upaya meningkatkan

perencanaan kehamilan dan mencegah kehamilan yang belum diinginkan tersebut dilaksanakan di antaranya melalui pelayanan KB gratis bagi penduduk miskin.

Pencapaian peserta KB Baru dan KB Aktif untuk pasangan usia subur (PUS) miskin dari tahun ketahun semakin meningkat. Pada bulan mei 2006, pencapaian peserta KB Baru (PB) miskin adalah sekitar 0,8 juta PUS dan Peserta KB Aktif (PA) PUS miskin adalah sekitar 11,8 juta PUS. Dan pada tahun 2008 Pemerintah juga melakukan penyediaan kontrasepsi gratis bagi 813.850 peserta keluarga berencana (KB) baru miskin dan 9.534.600 peserta aktif KB miskin di 73.500 desa/kelurahan dan 5.500 kecamatan di daerah tertinggal, terpencil, dan perbatasan.

C. Penyempurnaan dan Perluasan Cakupan Program Pembangunan Berbasis Masyarakat

Kebijakan penyempurnaan dan perluasan cakupan program pembangunan berbasis masyarakat bertujuan untuk meningkatkan efektivitas program-program penurunan kemiskinan berbasis pemberdayaan masyarakat dengan semakin memperkuat peran masyarakat baik perempuan maupun laki-laki dalam setiap tahap pembangunan. Pada tahun 2007, Pemerintah telah mengonsolidasikan program penanggulangan kemiskinan yang berbasis pemberdayaan masyarakat yang dijalankan oleh kementerian dan lembaga ke dalam Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri. Penyelesaian permasalahan kemiskinan yang ada diharapkan dapat mempercepat upaya pengurangan jumlah penduduk miskin dan peningkatan kualitas hidup manusia Indonesia yang berada dalam kategori miskin. Hingga kini hasil yang telah dicapai PNPM Mandiri adalah sebagai berikut.

1. Pada tahun 2007, pelaksanaan PNPM inti menggunakan mekanisme Program Pengembangan Kecamatan (PPK) untuk daerah perdesaan dan mekanisme Program Penanggulangan Kemiskinan Perkotaan (P2KP) untuk daerah perkotaan dengan jumlah lokasi sebanyak 1993 kecamatan di perdesaan dan 838 kecamatan di perkotaan. Total bantuan yang disalurkan untuk kegiatan PNPM tahun 2007 sebesar Rp3,8 triliun.

2. Pada tahun 2008, PNPM Mandiri diprioritaskan untuk menyelesaikan masalah kemiskinan di daerah tertinggal. Untuk itu, PNPM ini diperluas melibatkan Program Pembangunan Daerah Tertinggal dan Khusus (P2DTK), Program Pengembangan Infrastruktur Sosial Ekonomi wilayah (PISEW) dan Program Peningkatan Infrastruktur Perdesaan (PIIP), serta diperkuat oleh berbagai program pemberdayaan masyarakat lainnya yang dilaksanakan oleh departemen sektor. Pengintegrasian berbagai program pemberdayaan masyarakat ke dalam kebijakan PNPM Mandiri tersebut akan memperluas cakupan pembangunan hingga ke daerah-daerah tertinggal dan terpencil. Dengan anggaran yang direncanakan sebesar Rp6,7 triliun, PNPM ini mencakup 4.768 kecamatan pada tahun 2008.
3. Pada tahun 2009, sasaran PNPM diperluas menjadi 6.408 kecamatan yang terdiri dari 4.371 kecamatan PNPM Perdesaan, 1.145 kecamatan PNPM Perkotaan, 186 kecamatan PNPM Daerah Tertinggal dan Khusus (P2DTK), 479 kecamatan PNPM Infrastruktur Perdesaan, dan 237 kecamatan PNPM Infrastruktur Sosial Ekonomi Wilayah (PISEW). Jumlah Bantuan Langsung Masyarakat (BLM) yang dikucurkan pada tahun 2009 adalah Rp 11,01 triliun yang terdiri dari Rp 7,65 berasal dari APBN dan Rp 3,36 triliun dari APBD.
4. Pada tahun 2009 ini juga mulai dilakukan sinkronisasi dan harmonisasi program-program sektoral yang berbasis pemberdayaan untuk masuk ke dalam PNPM Penguatan. Salah satunya adalah kegiatan Pengembangan Usaha Agribisnis Pertanian (PUAP) dan Penguatan Kelembagaan Ekonomi Perdesaan melalui Lembaga Mandiri yang Mengakar pada Masyarakat (LM3). Bantuan Langsung Masyarakat (BLM) PUAP telah diberikan kepada 10.542 Gabungan kelompok tani (Gapoktan). Masing-masing Gapoktan menerima modal sebesar Rp 100 juta, dan tahun 2009 ditargetkan sebanyak 10.000 Gapoktan yang akan mendapatkan bantuan BLM-PUAP. Sementara itu, untuk kegiatan penguatan kelembagaan ekonomi melalui LM3, pada tahun 2008 diarahkan untuk

memberikan bantuan bagi 227 LM3-Horti, 150 LM3 Pengolahan, 1000 desa rawan pangan di 200 kabupaten, fasilitasi pemberdayaan SDM di 1000 LM3. Pada tahun 2009 ini, kegiatan LM3 tersebut dilanjutkan kembali yang diarahkan untuk memberikan bantuan permodalan 250 LM3 tanaman pangan, 755 LM3 peternakan, pengembangan usaha pengolahan dan pemasaran hasil pertanian di 200 LM3, dan fasilitasi pemberdayaan/pengembangan kapasitas LM3 sebanyak 1000 orang.

5. Pada program pemberdayaan bidang kelautan dan perikanan, Pemerintah telah menyalurkan bantuan langsung masyarakat dalam rangka menekan biaya produksi perikanan, antara lain, melalui pembangunan kedai pesisir, *solar packed dealer nelayan* (SPDN), dan bantuan sarana listrik dan sarana modal usaha. Hasil yang telah dicapai selama kurun waktu 2005-2009 adalah pembangunan kedai pesisir sebanyak 196 unit di 168 kabupaten/kota dan pembangunan SPDN di 225 titik lokasi yang tersebar di 136 kabupaten/kota. Untuk mendukung meningkatkan kesejahteraan masyarakat di wilayah pulau-pulau kecil juga telah dilakukan penyediaan pembangunan sarana dan prasarana yang dibutuhkan masyarakat pesisir dan pulau-pulau kecil. Sarana dan prasarana yang disediakan adalah berupa pembangkit listrik tenaga surya tipe SHS 50 watt untuk 3.631 rumah dan *hybrid system* sebanyak 4.321 unit yang tersebar di 38 pulau-pulau kecil di 15 provinsi.

D. Peningkatan Usaha Rakyat

Kebijakan peningkatan usaha rakyat ini bertujuan untuk meningkatkan kesempatan berusaha bagi masyarakat miskin ataupun kelompok usaha mikro melalui dukungan dan bimbingan teknis dan infrastruktur.

1. Pemberdayaan Usaha Mikro dan Kecil

Program KUR dilaksanakan dengan melibatkan instansi-instansi yang secara lintas sektoral melakukan pemberdayaan Koperasi dan UMKM dengan mengikutsertakan 6 bank pelaksana

(Bank Mandiri, Bank BRI, Bank BNI, Bank BTN, Bank Bukopin, dan Bank Syariah Mandiri) serta Perum Jamkrindo dan PT Askrido sebagai lembaga penjamin. Realisasi penyaluran KUR sampai dengan Mei 2009 adalah sebesar Rp14,5 triliun untuk 1,9 juta debitur, dengan rata-rata kredit senilai Rp7,4 juta. Distribusi penyaluran KUR yang paling besar adalah di sektor perdagangan, restoran & hotel; dan sektor pertanian dengan sebaran masing-masing sebesar 55,0 persen dan 26,5 persen. Sementara itu, pemanfaatan KUR terbesar adalah di pulau Jawa dan Sumatera dengan proporsi masing-masing sebesar 48,9 persen dan 23,6 persen.

Pemberdayaan usaha mikro dan kecil dilakukan melalui: (a) penataan sarana usaha pedagang kaki lima (PKL); (b) pengembangan sarana pasar tradisional; (c) pengembangan sentra di daerah tertinggal, terisolir, dan perbatasan; (d) penyediaan dana bergulir untuk kegiatan produktif skala usaha mikro dengan pola bagi hasil/syariah dan konvensional; dan (e) diklat kewirausahaan, manajerial dan ketrampilan teknis. Pada periode tahun 2005-2008, PKL yang sudah dibantu adalah sebanyak 2.319 yang tersebar di 16 lokasi dan 13 provinsi. Selanjutnya, pada tahun 2009, dilakukan penataan sarana usaha PKL di 13 kabupaten/kota. Pasar tradisional telah dikembangkan sebanyak 71 unit pada periode tahun 2005-2008. Sementara itu, pada tahun 2009 dilaksanakan program stimulus pembangunan pasar tradisional sebanyak 91 unit. Kegiatan sosialisasi pengembangan sentra untuk di daerah tertinggal, terisolir, dan perbatasan dilakukan di Kalimantan Barat, Bengkulu, dan NTB pada tahun 2008. Penyediaan dana bergulir untuk kegiatan produktif skala usaha mikro dengan pola bagi hasil/syariah dan konvensional telah disalurkan kepada 2.127 koperasi selama periode tahun 2005-2008. Selanjutnya pada periode yang sama, pendidikan dan pelatihan telah dilaksanakan kepada 8.490 usaha mikro dan kecil untuk diklat kewirausahaan, 21.750 orang untuk diklat manajerial, dan 1.980 orang untuk diklat ketrampilan teknis.

2. Penguatan Modal di Sektor Pertanian

Pemerintah juga telah meningkatkan anggaran stabilisasi harga beras yang dikenal dengan Dana Penguatan Modal – Lembaga Usaha Ekonomi Pedesaan (DPM-LUEP) yang bertujuan untuk melindungi

petani dari resiko kejatuhan harga. Kegiatan ini bersama-sama dengan program pembelian beras oleh BULOG dan kebijakan pengetatan impor beras telah berhasil meningkatkan harga gabah petani dari rata-rata Rp 1.226/Kg Gabah Kering Panen (GKP) pada tahun 2004 menjadi rata-rata Rp 2.052/Kg GKP pada tahun 2006 atau berada di atas Harga Pembelian Pemerintah (HPP) pada tahun tersebut. Mengingat pentingnya kegiatan stabilisasi harga tersebut, pada tahun 2008 kegiatan DPM-LUEP akan diarahkan untuk mencapai sasaran pembelian gabah petani sebanyak 130 ribu ton, jagung 35 ribu ton di 27 provinsi.

3. Penguatan Akses Modal di Sektor Kelautan dan Perikanan

Di bidang kelautan dan perikanan, Pemerintah juga memberikan penguatan akses modal kerja untuk masyarakat pesisir melalui penyediaan jasa lembaga keuangan di sentra-sentra kegiatan nelayan. Dari tahun 2004 sampai dengan tahun 2008, telah terbentuk sebanyak 277 unit lembaga keuangan mikro (LKM) sebagai salah satu unit usaha koperasi, yang melibatkan 726 orang konsultan keuangan mitra bank (KKMB) yang memfasilitasi pencapaian penyaluran kredit ke sektor kelautan dan perikanan di 33 provinsi, 3.155 kelompok usaha bersama (KUB) nelayan, serta 281 koperasi perikanan di kabupaten/kota.

III. TINDAK LANJUT YANG DIPERLUKAN

Penanggulangan kemiskinan adalah suatu proses panjang yang memerlukan penanganan berkelanjutan. Oleh karena itu, salah satu upaya untuk mempercepat pencapaian sasaran program-program penanggulangan kemiskinan adalah dengan meningkatkan elemen pemberdayaan di tingkat masyarakat miskin. Hal ini bertujuan agar masyarakat miskin mampu mengidentifikasi kebutuhan mereka sehingga secara swadaya memiliki kemampuan untuk mengentaskan dirinya dari kemiskinan. Keberdayaan masyarakat miskin juga ditujukan agar mereka mampu memanfaatkan sumber daya produktif yang tersedia, baik yang sudah ada di masyarakat maupun yang disediakan pemerintah melalui berbagai programnya.

Sementara itu, sejak 2007 Pemerintah terus melakukan sinergi dan mengintegrasikan berbagai program penanggulangan kemiskinan

berbasis pemberdayaan masyarakat dari berbagai sektor dalam wadah PNPM Mandiri. Dengan demikian, program-program penanggulangan kemiskinan berbasis masyarakat diharapkan dapat diarahkan secara harmonis guna menciptakan modal sosial. Pada tahun 2009 ini, program PNPM Mandiri akan terus dikembangkan di seluruh kecamatan, baik di perdesaan maupun di perkotaan. Tidak kalah penting, akan ditingkatkan pula harmonisasi program PNPM Penguatan ke dalam PNPM Mandiri.

Selanjutnya, mulai 2008 Pemerintah terus meningkatkan efektivitas program-program untuk secara konsisten menurunkan tingkat kemiskinan. Pengelompokan program-program ke dalam tiga kluster merupakan langkah untuk meningkatkan koordinasi dan sinergi program-program penanggulangan kemiskinan, terutama pelaksanaan di lapangan. Dalam pelaksanaan kebijakan tersebut, program-program penanggulangan kemiskinan dikelompokkan dalam beberapa kluster.

- a. Kluster I: Bantuan dan Perlindungan Sosial yang ditujukan untuk sasaran individu atau rumah tangga sangat miskin. Golongan tersebut sangat membutuhkan bantuan untuk dapat mengakses kebutuhan dasar minimum secara layak. Sasaran dari kelompok program ini adalah rumah-tangga sangat miskin, miskin dan hampir miskin, serta anggota keluarganya.
- b. Kluster II: Pemberdayaan Masyarakat ditujukan untuk meningkatkan keberdayaan masyarakat miskin agar mereka mampu berperan serta secara aktif dalam proses pembangunan. Dengan partisipasi masyarakat yang lebih besar, upaya penanggulangan kemiskinan diharapkan dapat berjalan lebih berkelanjutan.
- c. Kluster III: Pemberdayaan Usaha Mikro dan Kecil ditujukan untuk memberikan kesempatan pada kelompok-kelompok atau individu yang mempunyai usaha mikro dan kecil untuk mendapatkan akses terhadap permodalan, teknologi dan pasar. Dengan demikian, upaya peningkatan pendapatan masyarakat dapat dilakukan lebih baik lagi.

Selain itu, berbagai langkah pengendalian harga bahan-bahan pokok juga terus dilakukan. Dukungan agar masyarakat miskin dapat

menjangkau sumber daya produktif dan berusaha, baik dalam skala informal maupun mikro, juga diupayakan. Dengan cara ini, lambat-laun mereka akan terhubung dan mampu menghubungkan diri dengan kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh pelaku ekonomi lain. Ke depan, mereka diharapkan tidak terisolasi dari berkembang dan bertumbuhnya kegiatan ekonomi di wilayah mereka saja. Dengan demikian, pertumbuhan ekonomi akan dialami oleh semua kelompok masyarakat, mulai dari yang miskin, menengah, dan kaya. Melalui keterhubungan ini, peningkatan pertumbuhan ekonomi akan semakin berkualitas dan dapat dinikmati seluruh lapisan masyarakat sesuai dengan tingkat partisipasinya.

Dalam kaitan itu, Rencana Kerja Pemerintah (RKP) tahun 2009 telah menetapkan arah kebijakan pengurangan kemiskinan dikelompokkan menjadi tiga, yaitu: (i) pembangunan dan penyempurnaan sistem perlindungan sosial dan keberpihakan terhadap rakyat miskin; (ii) penyempurnaan dan perluasan cakupan program pembangunan berbasis masyarakat; dan (iii) peningkatan usaha rakyat. Sementara itu, sasaran pembangunan yang akan dicapai dalam RKP 2010 prioritas Pemeliharaan Kesejahteraan Rakyat, serta Penataan Kelembagaan dan Pelaksanaan Sistem Perlindungan Sosial adalah tingkat kemiskinan dapat diturunkan menjadi 12 – 13,5 persen. Dalam rangka mencapai tingkat kemiskinan tersebut, kebijakan yang akan ditempuh adalah: (i) Perluasan akses pelayanan dasar masyarakat miskin dan penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS); (ii) Peningkatan keberdayaan dan kemandirian masyarakat; (iii) Peningkatan efektivitas pelaksanaan dan koordinasi penanggulangan kemiskinan; (iv) Peningkatan kapasitas usaha skala mikro dan kecil melalui penguatan kelembagaan; (v) Penataan dan pelaksanaan kelembagaan dalam pelaksanaan jaminan sosial.

BAB 17

PENINGKATAN INVESTASI DAN EKSPOR NONMIGAS

Melemahnya perekonomian dunia yang pertumbuhannya cenderung melambat akibat dari krisis keuangan di Amerika Serikat berdampak pada pertumbuhan negatif di banyak negara terutama beberapa negara industri. Namun demikian, ekonomi Indonesia masih dapat tumbuh positif sebesar 6,1 persen pada tahun 2008 dan hanya sedikit menurun dibandingkan tahun 2007 yang mencapai 6,3 persen.

Selama kurun waktu 2005-2008 perekonomian Indonesia cenderung membaik yang ditandai dengan naiknya pertumbuhan dari 5,7 persen pada tahun 2005 menjadi 6,1 persen pada tahun 2008, bahkan pada tahun 2007 mencapai 6,3 persen. Ditengah melemahnya perekonomian dunia, pada Semester I tahun 2009 perekonomian Indonesia masih dapat tumbuh positif sebesar 4,2 persen.

Investasi dalam bentuk Pembentukan Modal Tetap Domestik Bruto (PMTB) sebagai salah satu sumber pertumbuhan ekonomi, selama periode 2005-2008 meningkat rata-rata mencapai 8,6 persen per tahun. Pada semester I tahun 2009 PMTB hanya tumbuh sebesar 3,0 persen dibandingkan dengan periode yang sama pada tahun 2008 sebagai dampak dari krisis ekonomi dunia. Kinerja investasi tersebut terkait dengan perkembangan nilai investasi sektor nonmigas berupa realisasi ijin usaha tetap (IUT).

Sementara itu, ekspor barang dan jasa memberikan kontribusi penting terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia selama kurun waktu 2005-2008. Ekspor barang dan jasa selama kurun waktu 2005-2008 meningkat rata-rata 11,0 persen per tahun. Namun, krisis ekonomi global telah menyebabkan tekanan terhadap kinerja ekspor Indonesia, sehingga ekspor barang dan jasa mengalami penurunan 17,2 persen pada Semester I tahun 2009 dibandingkan dengan Semester I tahun 2008.

Di sektor jasa, dalam kurun waktu 2005 – 2008 kinerja pembangunan kepariwisataan menunjukkan kenaikan yang signifikan. Pada tahun 2005 jumlah kunjungan wisatawan mancanegara (wisman) tercatat sebanyak 5,0 juta dengan penerimaan devisa sebesar USD 4,52 miliar, dan pada tahun 2008 jumlah kunjungan wisman sebanyak 6,23 juta dan penerimaan devisa sebesar USD 7,35 miliar. Dengan demikian, dalam kurun waktu 2005-2008 telah terjadi peningkatan kunjungan wisman rata-rata sebesar 4,4 persen dan penerimaan devisa rata-rata sebesar 12,56 persen. Keberhasilan kinerja kepariwisataan juga tercermin dari meningkatnya jumlah pergerakan wisatawan nusantara (wisnus) dari 198,36 juta perjalanan pada tahun 2005 menjadi 225,04 juta perjalanan pada tahun 2008 atau meningkat rata-rata sebesar 2,72 persen per tahun.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik, selama periode Januari – Juni 2009 jumlah wisman yang berkunjung ke Indonesia mencapai 2,97 juta orang yang berarti meningkat 2,17 persen dibanding jumlah wisman pada periode yang sama tahun 2008, yaitu sebesar 2,90 juta orang. Dengan adanya kecenderungan meningkatnya jumlah wisman dan telah ditetapkannya Undang-undang No. 10 tentang Kepariwisata, maka diharapkan kinerja pembangunan kepariwisataan secara keseluruhan semakin meningkat dan mampu berperan dalam mendorong pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

I. PERMASALAHAN YANG DIHADAPI

Prospek untuk berinvestasi di Indonesia dalam *World Investment Prospect* 2008-2010 menduduki peringkat ke 8 (delapan)

yang dinilai UNCTAD cukup prospektif terutama karena besarnya pasar dan ketersediaan sumber daya alam. Meskipun demikian, faktor-faktor tersebut belum cukup untuk dapat meningkatkan daya tarik bagi investor tanpa didukung iklim investasi yang berdaya saing terutama yang berkaitan terhadap ketersediaan infrastruktur dan energi yang memadai. Indikator pengukuran daya saing menunjukkan bahwa Indonesia menduduki peringkat ke 55 dari 134 negara dalam *Global Competitiveness Index (GCI)* tahun 2008-2009 dari survei yang dilakukan oleh *World Economic Forum*. Dalam hal kebebasan berusaha yang ditentukan dalam *Index of Economic Freedom*, untuk tahun 2009 Indonesia menduduki peringkat ke 131 dari 181 negara yang disurvei. Demikian halnya untuk kemudahan usaha, Indonesia mencapai peringkat 127 dari 181 negara yang disurvei oleh IFC-World Bank untuk *Doing Business* tahun 2009. Dengan demikian iklim investasi di Indonesia masih perlu ditingkatkan sehingga dapat bersaing dengan negara lain terutama dalam satu kawasan.

Kedepan, permasalahan-permasalahan yang masih dihadapi didalam upaya peningkatan kinerja investasi adalah: (1) belum optimalnya pelaksanaan harmonisasi, sinkronisasi dan simplifikasi dari berbagai kebijakan baik antar institusi di pusat dan antara pusat dengan daerah, (2) ketersediaan dan kualitas infrastruktur yang kurang memadai, (3) masih cukup panjangnya proses perijinan investasi sehingga masih tingginya biaya perijinan investasi dibandingkan dengan negara-negara kompetitor (4) belum tercukupinya pasokan energi yang dibutuhkan untuk kegiatan industri (5) masih cukup banyak peraturan daerah (perda) yang menghambat iklim investasi dan (6) masih terkonsentrasinya sebaran investasi di pulau Jawa.

Pertumbuhan nilai ekspor nonmigas selama tahun 2005 sampai dengan 2008 disebabkan oleh kenaikan volume dan juga kenaikan harga komoditas di pasar internasional. Kenaikan nilai ekspor nonmigas pada tahun 2006 lebih didorong oleh faktor kenaikan harga komoditas (Tabel 17.1). Sedangkan di tahun 2008, faktor kenaikan volume terlihat cukup signifikan untuk komoditas pertanian dan pertambangan. Hal ini diperkirakan oleh naiknya permintaan global akibat dari *commodity booming* yang terutama terjadi pada Semester

I-2008. Di samping itu, pertumbuhan ekspor produk industri cenderung stabil pada kisaran angka 15 persen. Sedangkan pertumbuhan nilai ekspor untuk produk pertanian dan pertambangan cenderung berfluktuasi, yang berarti bahwa pertumbuhan ekspor produk pertanian dan pertambangan cukup rentan terhadap gejolak harga dan permintaan di pasar dunia. Oleh sebab itu, besarnya peranan ekspor produk manufaktur pada masa mendatang perlu terus ditingkatkan.

Tabel 17.1.
Perbandingan Pertumbuhan Nilai Ekspor dan
Pertumbuhan Indeks Harga Komoditas Ekspor Indonesia
2004-2008
(persen)

Uraian	2005	2006	2007	2008
Pertumbuhan Nilai Ekspor	18,8	19,7	15,7	17,3
Pertanian	15,4	18,2	7,4	25,3
Industri	14,2	16,7	17,8	15,6
Pertambangan	67,1	40,9	6,1	25,4
Pertumbuhan Indeks Harga Komoditas Ekspor	12,6	33,8	10,6	11,8
Pertanian	13,4	35,7	9,5	13,7
Industri	26,6	50,3	2,8	12,1
Pertambangan	-2,8	9,9	26,1	10,3

Sumber: Badan Pusat Statistik dan Bank Indonesia

Salah satu kendala yang dihadapi untuk mendorong peningkatan ekspor nonmigas saat ini adalah melemahnya permintaan global yang diperkirakan masih akan berlanjut. Kondisi perlambatan permintaan dunia dan makin lesunya pasar utama Indonesia seperti: Amerika, Jepang, dan Uni Eropa telah menurunkan permintaan terhadap produk-produk ekspor utama Indonesia, seperti produk TPT (tekstil dan produk tekstil), produk-produk logam, dan produk yang menjadi bahan baku industri. Pada tahun 2008, meskipun secara total ekspor nonmigas mengalami pertumbuhan, namun beberapa kelompok produk mengalami penurunan nilai ekspor, diantaranya adalah: bahan kimia organik

(HS-29), kulit berbulu (HS-43), kain rajutan (HS-60), kain perca (HS-63), tembaga (HS-74), nikel (HS-75), dan Seng (HS-79).

Selain permasalahan pada sisi eksternal tersebut diatas, beberapa permasalahan internal yang ada saat ini juga menjadi kendala bagi Indonesia untuk mendorong peningkatan ekspor nonmigas, antara lain seperti:

Pertama, permasalahan di bidang perdagangan luar negeri, antara lain: (i) masih terbatasnya informasi tentang peraturan dan peluang pasar ekspor, terutama pasar ekspor non tradisional; (ii) belum optimalnya fasilitasi perdagangan dan misi dagang Indonesia di pasar ekspor nontradisional; (iii) semakin meningkatnya upaya proteksi di berbagai negara terutama negara maju untuk melindungi perekonomian domestiknya dalam bentuk hambatan nontarif akibat dari krisis ekonomi global; (iv) masih belum optimalnya upaya diversifikasi dan peningkatan kualitas produk ekspor; (v) masih terbatasnya sarana infrastruktur pendukung ekspor; serta (vi) masih terdapatnya pungutan dan biaya tidak resmi yang menyebabkan biaya ekonomi tinggi.

Kedua, permasalahan di bidang perdagangan dalam negeri, antara lain: (i) masih terbatasnya sarana perdagangan/distribusi, khususnya di daerah perbatasan, terpencil dan tertinggal, serta rusaknya sarana perdagangan di daerah pasca bencana alam/konflik yang menghambat aktivitas perdagangan/ arus distribusi komoditas di daerah tersebut; (ii) masih belum optimalnya pelaksanaan perlindungan konsumen dan pengawasan barang beredar; (iii) masih belum optimalnya penataan lokasi pendirian toko modern/hipermarket dengan pasar tradisional; (iv) masih belum optimalnya pengembangan UKM yang antara lain disebabkan oleh permasalahan permodalan, teknologi, bahan baku, dan sumber daya manusia.

Ketiga, permasalahan di bidang persaingan usaha yang, antara lain: (i) belum sinkronnya pelaksanaan hukum persaingan usaha dengan hukum acara di Indonesia; (ii) belum harmonisnya pelaksanaan hukum persaingan usaha diantara lembaga penegak hukum, antara lain yang diterapkan di Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU), Pengadilan Negeri dan Mahkamah Agung, sehingga

menyebabkan belum efektifnya putusan hukum KPPU; (iii) perlunya revisi beberapa pasal yang berkaitan dengan pelanggaran hukum tentang persaingan usaha yang sehat dalam UU No.5/1999 yang berdampak pada kurang maksimalnya penanganan perkara pelanggaran hukum persaingan usaha; (iv) belum ditetapkannya Peraturan Pemerintah dan pedoman pelaksanaan pada pasal – pasal dalam UU No.5/1999 yang bertujuan untuk memberikan penjelasan lebih lanjut mengenai ketentuan yang terdapat dalam pasal – pasal tersebut; serta (v) masih kurangnya kesadaran tentang arti penting persaingan usaha di masyarakat, akademisi, pemerintah serta pelaku usaha, sehingga dukungan terhadap pelaksanaan UU No.5/1999 dan KPPU dalam melaksanakan tugas mengawasi pelanggaran persaingan usaha masih belum optimal.

Sementara itu, dalam rangka mendukung peningkatan peran kepariwisataan dalam pembangunan nasional, berbagai permasalahan yang dihadapi kepariwisataan antara lain (1) destinasi pariwisata yang belum sepenuhnya siap bersaing di pasar global yang disebabkan terutama oleh (a) pengelolaan destinasi pariwisata (*Destination Management Organization*) yang belum optimal; (b) kualitas pelayanan dan sarana dan prasarana pendukung pariwisata, seperti akses jalan menuju destinasi, ketersediaan hotel dan restoran, belum memadai; (c) peran masyarakat dan dunia usaha dalam pembangunan kepariwisataan masih terbatas; (2) informasi pariwisata di dalam dan luar negeri yang belum memadai yang disebabkan karena (a) pemanfaatan media massa, elektronik, dan media cetak serta teknologi informasi dan komunikasi (*Information and Communication Technology/ICT*) sebagai sarana promosi belum optimal; (b) kemitraan antar pemangku kepentingan dalam melakukan pemasaran dan promosi belum optimal; (3) kompetensi dan profesionalisme sumberdaya manusia (SDM) kepariwisataan termasuk SDM dalam tataran perencanaan dan manajerial masih terbatas; (4) belum mapannya kemitraan antarpelaku pariwisata yang disebabkan terutama oleh (a) kerja sama pelaku ekonomi-sosial-budaya dengan pelaku pariwisata dan masyarakat belum berlangsung secara optimal, (b) koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi intra dan antarlembaga, pusat dan daerah dalam pengembangan destinasi dan promosi pariwisata belum optimal; dan (5) belum seluruh pemerintah provinsi, kota, dan kabupaten mendukung promosi daerahnya

sebagai destinasi wisata, bahkan masih terdapat berbagai peraturan daerah yang menghambat pengembangan pariwisata.

II. LANGKAH-LANGKAH KEBIJAKAN DAN HASIL-HASIL YANG DICAPAI

Dalam upaya meningkatkan kinerja investasi maka berbagai langkah kebijakan yang telah ditempuh secara simultan antara lain sebagai berikut:

1. Telah diundangkannya Undang-Undang Nomor 25 tahun 2007 tentang Penanaman Modal sebagai pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1967 tentang Penanaman Modal Asing sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1970 dan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1968 tentang Penanaman Modal Dalam Negeri sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1970.
2. Selain itu, telah pula diterbitkan peraturan perundang-undangan yang memiliki kaitan langsung maupun tidak langsung dengan perbaikan iklim investasi di Indonesia, yaitu:
 - a. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah;
 - b. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan;
 - c. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara
 - d. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata;
 - e. Peraturan Pemerintah Nomor 62 tahun 2008 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2007 tentang Fasilitas Pajak Penghasilan Untuk Penanaman Modal di Bidang-Bidang Usaha Tertentu dan/atau di Daerah-Daerah Tertentu;
 - f. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2009 tentang Perlakuan Kepabeanan, Perpajakan, dan Cukai Serta Pengawasan Atas Pemasukan dan Pengeluaran Barang Ke Dan Dari Serta Berada di Kawasan Yang Telah

Ditunjuk Sebagai Kawasan Perdagangan Bebas Dan Pelabuhan Bebas.

- g. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2009 tentang Kawasan Industri;
3. Diterbitkannya Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2009 tentang Pelayanan Terpadu Satu Pintu Di Bidang Penanaman Modal, diharapkan akan dapat mendorong penyederhanaan dan percepatan proses penyelesaian berbagai perizinan dan nonperizinan penanaman modal. Sehingga dapat secepatnya dirasakan manfaat dan keberadaan PTSP tersebut baik di Pusat maupun di Provinsi dan Kabupaten/Kota.
4. Selain itu, telah dikeluarkan pula berbagai Instruksi Presiden (Inpres), antara lain:
 - (1) Inpres Nomor 3 tahun 2006 tentang Kebijakan Perbaikan Iklim Investasi, pada tahun berikutnya diperbarui dengan Inpres Nomor 6 tahun 2007 tentang Kebijakan Percepatan Pengembangan Sektor Riil dan Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah meliputi 4 ruang lingkup kebijakan yakni: perbaikan iklim investasi terdiri dari 49 tindakan/keluaran, reformasi sektor keuangan terdiri dari 39 tindakan/keluaran, percepatan pembangunan infrastruktur 40 tindakan/keluaran, dan pemberdayaan UMKM terdiri dari 40 tindakan/keluaran,
 - (2) Inpres 5 tahun 2008 tentang Program Ekonomi Tahun 2008-2009 yang diterbitkan pada bulan Mei 2008 yang merupakan kelanjutan dari Inpres Nomor 6 tahun 2007. Beberapa tindakan maupun keluaran dari Inpres sebelumnya yang tertunda telah menjadi agenda dalam Inpres baru tersebut. Mengamankan investasi merupakan salah satu dari 8 (delapan) langkah yang menjadi fokus paket kebijakan ekonomi pemerintah 2008-2009 yang tertuang dalam Inpres Nomor 5 tahun 2008 tersebut. Fokus kebijakan yang lain adalah infrastruktur; kebijakan ekonomi makro dan keuangan; ketahanan energi; pelaksanaan komitmen masyarakat

ekonomi ASEAN; sumber daya alam, lingkungan dan pertanian; ketenagakerjaan dan transmigrasi; termasuk pemberdayaan usaha mikro kecil dan menengah (UMKM). Dari inpres tersebut terdapat 67 keluaran, sampai dengan bulan Juni 2009 telah diselesaikan 40 keluaran, antara lain: (a) telah diluncurkannya program Aplikasi Sistem Pelayanan Informasi dan pendaftaran sertifikat tanah *on line* di 124 kantor pertanahan kabupaten/kota untuk Layanan Rakyat untuk Sertifikasi Tanah (Larasita); (b) pelaksanaan “*Infrastructure Summit*” dengan tujuan meningkatkan kerjasama dengan swasta melalui skema *Public Private Partnership* (PPP); (c) simplifikasi prosedur pendirian badan hukum perseroan terbatas (PT) dari 10 prosedur (yang terdiri dari *clearance* nama perusahaan dari Depkumham, penandatanganan akta pendirian, keterangan domisili, NPWP dan NPPKP, pembukaan rekening dan penyetoran modal, pembayaran PNBP, persetujuan akta pendirian perusahaan oleh Depkumham, Tanda Daftar Perusahaan/TDP, pencantuman dalam berita negara, Surat Ijin Usaha Perdagangan/SIUP) menjadi 1 prosedur; (d) dikurangnya 19 prosedur perijinan menjadi 9 prosedur (yakni, keterangan lokasi dari kec/kel, perolehan ijin penggunaan tanah, perolehan IMB, persetujuan UKL/UPL, perolehan Ijin Penggunaan Bangunan/IPB, Pendaftaran gudang/TDG ke Dinas Perdagangan, sambungan listrik, sambungan air dan pembuangan limbah, serta sambungan telepon), bahkan untuk sambungan listrik, sambungan air, pembuangan limbah, dan sambungan telepon disatukan; (e) pembatalan 2.779 PERDA kabupaten/kota sampai tahun 2008; dan (f) percepatan pelayanan ekspor dan impor masing-masing dari 6 (enam) hari menjadi 2 (dua) hari.

Dalam rangka meningkatkan daya tarik Indonesia sebagai negara tujuan investasi, Pemerintah terus mengintensifkan dan

mengefektifkan kegiatan promosi investasi melalui penetapan target sektor usaha dan pelaku usaha di negara-negara potensial sebagai sumber dana investasi secara *door to door*. Untuk itu telah dilakukan beberapa kegiatan antara lain: seminar dan pameran *Marketing Investasi Indonesia* (MII). Selain itu kegiatan promosi secara sektoral dan terpadu melalui kegiatan *Tourism, Trade and Investment* (TTI). Di samping itu juga telah dilakukan promosi bersama antara KADIN dengan BKPM ke sejumlah negara potensial untuk berinvestasi dalam semester pertama di tahun 2009.

Guna mendukung peningkatan penanaman modal telah diupayakan fasilitasi penyelesaian masalah yang dihadapi oleh perusahaan, antara lain: (1) perselisihan antara para pemegang saham perusahaan; (2) tumpang tindih peruntukan penggunaan lahan bagi kegiatan perkebunan, kehutanan, dan pertambangan; (3) perselisihan perburuhan dan (4) gugatan hukum yang dihadapi oleh perusahaan.

Implikasi dari sejumlah kebijakan investasi yang telah digulirkan, maka dalam kurun waktu tahun 2005 sampai dengan 2008 investasi langsung dalam negeri maupun luar negeri cenderung membaik. Berdasarkan laporan BKPM, realisasi persetujuan penanaman modal dalam bentuk (Ijin Usaha Tetap/IUT) sampai dengan bulan Juni 2009 adalah sebagai berikut:

Tabel 17.2.
Realisasi Ijin Usaha Tetap (IUT) PMDN dan PMA
2004-2009*)

Uraian	2004	2005	2006	2007	2008	2009*)
Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN)						
Proyek	130	215	162	159	239	134
Nilai (Rp Miliar)	15.409,4	30.724,2	20.649,0	34.878,8	20.363,4	17.774,7
Penanaman Modal Asing (PMA)						
Proyek	548	907	869	982	1.138	614
Nilai (US\$ Juta)	4.571,9	8.911,0	5.991,7	10.341,4	14.871,4	5.391,0

Sumber : Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM)


Keterangan : *) Angka sampai dengan Juni 2009

Realisasi investasi PMDN telah meningkat dari Rp 15,4 triliun pada tahun 2004 menjadi Rp 20,4 triliun pada akhir tahun 2008 atau rata-rata tumbuh sebesar 7,2 persen, bahkan pada tahun 2007

mencapai Rp 34,9 triliun (Tabel 17.2). Demikian juga untuk PMA pada periode yang sama mengalami lonjakan dari USD 4,6 miliar menjadi USD 14,9 miliar atau rata-rata tumbuh sebesar 34,3 persen. Pada semester I tahun 2009 PMDN dan PMA masih dapat tumbuh, yaitu masing-masing mencapai Rp 17,8 triliun dan USD 5,4 miliar.

Selama tahun 2005-2008 ekspor nonmigas Indonesia tetap tumbuh tinggi, bahkan lebih tinggi dari sasaran yang ditetapkan oleh pemerintah dalam RPJMN 2004-2009 (Gambar 17.1). Pada tahun 2009, ekspor nonmigas diperkirakan akan tumbuh negatif seiring dengan adanya faktor eksternal negatif yang sedang terjadi. Pada tahun 2004 nilai ekspor nonmigas Indonesia hanya sebesar USD 55,9 miliar, yang terus tumbuh dengan rata-rata pertumbuhan sebesar 17,8 persen selama empat tahun. Sehingga, pada tahun 2008 nilainya mencapai USD 107,9 miliar atau naik hampir dua kali lipat dari tahun 2004. Namun demikian, tekanan terhadap ekspor nonmigas Indonesia mulai terjadi di tahun 2009 karena menurunnya permintaan dunia sebagai akibat dari krisis ekonomi global. Ekspor nonmigas Indonesia mengalami penurunan sebesar 21,1 persen pada semester I tahun 2009 (Tabel 17.3). Tekanan terberat terjadi pada ekspor produk industri yang penurunannya mencapai 26,9 persen dibandingkan dengan nilai ekspor pada periode yang sama pada tahun 2008. Secara umum penurunan nilai ekspor disebabkan oleh dua faktor secara bersamaan, yaitu turunnya permintaan dan harga. Namun, ada beberapa kelompok barang yang penurunan nilai ekspornya hanya disebabkan oleh faktor penurunan harga, sedangkan volume ekspornya tetap tumbuh positif, di antara kelompok barang tersebut adalah: timah hitam (HS-78), seng (HS-79), tembaga (HS-74), ikan dan udang (HS-03), kopi, teh dan rempah-rempah (HS-09), kain perca (HS-63), dan kain tenunan khusus (HS-58).

Gambar 17.1
Sasaran dan Realisasi Ekspor Nonmigas
2005-2009



Sumber: BPS dan Bappenas

Tabel 17.3.
Perkembangan Nilai dan Pertumbuhan Ekspor Indonesia
2004-2009 *)

Uraian	2004	2005	2006	2007	2008	2009*)
Nilai Ekspor (USD Juta)						
Total Ekspor	71.584,6	85.660,0	100.798,6	114.100,9	137.020,4	50.022,0
Ekspor Nonmigas	55.939,3	66.428,5	79.589,1	92.012,3	107.894,1	42.846,9
Pertanian	2.496,2	2.880,3	3.364,9	3.657,8	4.584,6	1.964,0
Industri	48.677,3	55.593,7	65.023,9	76.460,8	88.393,4	33.242,5
Pertambangan	4.761,4	7.946,9	11.191,4	11.885,0	14.906,2	7.640,4
Pertumbuhan (%)						
Ekspor Nonmigas	18,0	18,8	19,8	15,6	17,3	-21,1
Pertanian	-1,2	15,4	16,8	8,7	25,3	-10,7
Industri	19,1	14,2	17,0	17,6	15,6	-26,9
Pertambangan	19,2	66,9	40,8	6,2	25,4	15,3

Sumber : Badan Pusat Statistik

Keterangan : *) Angka Januari-Juni 2009

Selama periode 2005-2008 peranan ekspor nonmigas terhadap total ekspor rata-rata adalah sebesar 78,98 persen (Tabel 17.4). Pada tahun 2009 (Januari-Juni) peranannya menjadi lebih besar hingga mencapai 85,7 persen dari total ekspor, karena: (i) menurunnya ekspor migas yang sangat besar, di mana penurunannya mencapai 55,4% dari tahun sebelumnya pada periode yang sama; serta (ii) meningkatnya peranan ekspor pertambangan, yang tumbuh cukup tinggi tahun 2009 (Januari-Juni).

Tabel 17.4.
Peranan Ekspor Nonmigas Terhadap Ekspor Total
2004-2009 *)

Uraian	2004	2005	2006	2007	2008	2009*)
Kontribusi Terhadap Ekspor (%)						
Total Ekspor	100	100	100	100	100	100
Ekspor Nonmigas	78,1	77,5	79,0	80,6	78,7	85,7
Pertanian	3,5	3,4	3,3	3,2	3,3	3,9
Industri	68,0	64,9	64,5	67,0	64,5	66,5
Pertambangan	6,7	9,3	11,1	10,4	10,9	15,3

Sumber : Badan Pusat Statistik

Keterangan : *) Angka Jan-Juni 2009

Upaya diversifikasi pasar tujuan ekspor Indonesia juga telah menunjukkan hasil. Pangsa pasar ekspor tradisional semakin menunjukkan penurunan setiap tahunnya, yang diiringi dengan peningkatan pangsa pasar ekspor non-tradisional. Pangsa pasar ekspor tradisional pada tahun 2004 adalah sebesar 53,9 persen, yang terus menurun menjadi 46,3 persen di tahun 2009 (Tabel 17.5). Seiring dengan itu, pangsa pasar ekspor non-tradisional terus menunjukkan kenaikan dari sebesar 46,1 persen pada tahun 2004, menjadi 53,7 persen pada tahun 2009.

Tabel 17.5.
Pangsa Pasar Ekspor Nonmigas di Pasar Ekspor
Tradisional dan Nontradisional
2004-2009*)

Uraian	2004	2005	2006	2007	2008	2009*)
Nilai Ekspor Nonmigas (USD Juta)						
Dunia	55.939,30	66.428,40	79.589,10	92.012,30	107.894,10	42.846,90
Total Pasar Ekspor Tradisional	30.147,90	35.458,50	41.575,50	45.368,50	50.412,10	19.855,20
Amerika	8.272,10	9.507,90	10.682,50	11.311,30	12.531,10	4.830,30
Singapura	5.390,70	7.068,60	7.824,20	8.990,40	10.104,50	3.958,90
Jepang	8.383,50	9.561,80	12.198,60	13.092,80	13.795,30	5.044,20
Uni Eropa	8.101,60	9.320,20	10.870,30	11.974,00	13.981,20	6.021,80
Total Pasar Ekspor Non Tradisional	25.791,40	30.969,90	38.013,60	46.643,80	57.482,00	22.991,70
Cina	3.437,40	3.959,80	5.466,60	6.664,10	7.787,10	3.735,70
India	2.115,20	2.865,40	3.326,50	4.885,00	7.060,80	3.390,30
Korea Selatan	1.846,00	2.595,40	3.414,60	3.746,40	4.660,30	1.908,30
Malaysia	2.870,10	3.309,60	3.789,60	4.593,10	5.984,50	2.251,70
Lainnya	15.522,70	18.239,70	22.016,30	26.755,20	31.989,30	11.705,7
Pangsa Pasar (%)						
Dunia	100	100	100	100	100	100
Total Pasar Ekspor Tradisional	53,9	53,4	52,2	49,3	46,7	46,3
Amerika	14,8	14,3	13,4	12,3	11,6	11,3
Singapura	9,6	10,6	9,8	9,8	9,4	9,2
Jepang	15	14,4	15,3	14,2	12,8	11,8
Uni Eropa	14,5	14	13,7	13	13	14,0
Total Pasar Ekspor Non Tradisional	46,1	46,6	47,8	50,7	53,3	53,7
Cina	6,1	6	6,9	7,2	7,2	8,7
India	3,8	4,3	4,2	5,3	6,5	7,9
Korea Selatan	3,3	3,9	4,3	4,1	4,3	4,5
Malaysia	5,1	5	4,8	5	5,5	5,3
Lainnya	27,7	27,5	27,7	29,1	29,6	27,3

Sumber : Badan Pusat Statistik

Keterangan: *) Angka Januari - Juni 2009

Hasil-hasil penting lainnya yang telah dicapai di bidang perdagangan luar negeri, antara lain adalah:

(1) **Layanan elektronik perdagangan**

- **Penerapan *E-Licensing* (INATRADE) dalam rangka *National Single Window* (NSW)**

Pembentukan sistem NSW sampai dengan akhir tahun 2008 telah mencapai implementasi tahap ketiga. Pada tahap ini hasil yang telah dicapai adalah: (i) seluruh importir dan PPJK di pelabuhan Tanjung Priok sudah dapat menggunakan sistem NSW untuk proses impor;

(ii) penerapan sistem NSW untuk importir tertentu di 4 (empat) pelabuhan lain, yaitu: Tanjung Emas, Tanjung Perak, Belawan, dan Bandar Udara Soekarno Hatta. Dalam Tahap ke-tiga ini seluruh instansi pemerintah (*Government Agency/GA*) yang terlibat dengan perijinan impor (sejumlah 15 GA) sudah mulai terintegrasi dengan portal NSW, dengan rincian sebagai berikut: 7 GA yang terintegrasi secara langsung (menggunakan *Web-Services*) dan 1 GA yang menggunakan metode *up-load* data (*Web-Form*), sedangkan sisa 7 GA lainnya secara teknis sudah siap, namun masih perlu upaya tindak lanjut untuk mengintegrasikan secara utuh.

Dalam rangka penerapan Pasal 16 Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2008 tentang Penggunaan Sistem Elektronik Dalam Kerangka *Indonesia Single Window* serta untuk meningkatkan pelayanan perijinan yang efektif, efisien dan transparan kepada pelaku usaha, Departemen Perdagangan membangun sistem perijinan secara elektronik (*e-licensing*) yang disebut dengan nama INATRADE. Saat ini, pengembangan INATRADE telah mencapai “Implementasi Tahap 3” di mana terdapat 33 dari 78 perijinan impor dapat dilayani secara elektronik melalui INATRADE. *Service Level Arrangement* (SLA) atau janji layanan ditetapkan 8 jam untuk Impotir Jalur Prioritas (IJP), sehingga dalam waktu 8 jam ijin telah diterbitkan (dengan persyaratan lengkap dan benar).

- **Penerapan otomasi Surat Keterangan Asal (SKA)**

Otomasi penerbitan SKA merupakan proses penerbitan SKA melalui proses elektronik (*on line*). Dengan adanya otomasi SKA, jumlah instansi penerbit SKA telah berkurang menjadi 85 Instansi Penerbit SKA (IPSKA), yang semula jumlahnya adalah 193. Sebanyak 28 Instansi Penerbit SKA sudah dapat menerbitkan SKA secara otomasi dan 57 Instansi Penerbit SKA masih melakukan penerbitan SKA secara Manual.

Permohonan penerbitan SKA secara otomatis dapat dilakukan dengan 3 (tiga) cara, yaitu melalui *Flashdisk* atau *Diskette*; *E-mail*; dan Portal (*Website*).

(2) **Peningkatan Akses Pasar dan Promosi Ekspor**

Dalam rangka peningkatan akses pasar dan promosi ekspor, pemerintah telah melakukan upaya-upaya yang antara lain:

- ***Market Intelligence (Pengamatan Pasar)***

Market intelligence/pengamatan pasar merupakan salah satu upaya untuk meningkatkan daya saing dan mengembangkan akses pasar produk 10+10+3 (10 produk utama, 10 produk unggulan, 3 sektor jasa), dengan melakukan pengamatan langsung terhadap pasar produk, segmentasi pasar, strategi pesaing, dan kondisi negara target untuk tujuan penetrasi pasar produk Indonesia. Hasilnya disebarluaskan secara *on-line* dan *off-line* kepada dunia usaha di seluruh Indonesia

- ***Pelayanan inquiries dan Buyer Reception Desk (BRD)***

Pelayanan *Inquiries* merupakan permintaan dagang dari sejumlah *buyer* asing yang kemudian diteruskan kepada dunia usaha. Pada periode Januari s.d. Juni 2009, Departemen Perdagangan telah menerima sebanyak 121 *inquiries* dari 34 negara, dan telah diteruskan ke 273 perusahaan. Jumlah ini akan ditingkatkan dengan pemberdayaan kantor-kantor ITPC baru yang dibuka di berbagai negara yang merupakan pasar non tradisional.

Buyer Reception Desk (BRD) merupakan salah satu kegiatan pelayanan prima dan terpadu yang diberikan kepada dunia usaha. Sejak mulai pada bulan Juli 2008 kegiatan BRD telah dilaksanakan secara intensif. Pelayanan telah diberikan kepada 866 *buyer* dari 90 negara, sebagian besar berasal dari Persatuan Emirat Arab (PEA), Italia, Malaysia, Iran, India dan Singapura; dengan produk yang diminati antara lain: *wooden product* (baik mebel maupun kerajinan), makanan olahan, produk spa, *gifts*, dll.

- **Penyelenggaraan ITPC**

Sampai dengan tahun 2009, jumlah kantor *Indonesian Trade Promotion Centre* (ITPC) adalah sebanyak 20 yang berlokasi di Osaka, Budapest, Sydney, Dubai, Johannesburg, Hamburg, Los Angeles, Sao Paulo, Milan, Lagos, Shanghai, Chinnai, Santiago, Busan, Lyon, Mexico City, Vancouver, Barcelona, Jeddah dan Chicago. Salah satu tugas ITPC adalah untuk membantu peningkatan diversifikasi produk ekspor dan perluasan pasar ekspor.

- **Promosi Dagang**

Kegiatan promosi dagang dimaksudkan untuk meningkatkan jumlah dan frekuensi kontak dagang antara eksportir Indonesia dengan pembeli luar negeri, sekaligus meningkatkan peran dunia usaha dalam penetrasi pasar dan promosi ekspor. Beberapa kegiatan yang dilakukan terkait dengan promosi dagang antara lain: pengiriman misi dagang, partisipasi pada pameran dagang luar negeri, *In-store promotion*, penyelenggaraan *Trade Expo Indonesia* (TEI), serta partisipasi pada pameran dengan instansi terkait di dalam negeri.

(3) **Kerjasama Perdagangan Internasional**

Indonesia telah berpartisipasi aktif pada 227 perundingan internasional yang meliputi 70 perundingan di fora multilateral (WTO, Badan-badan Dunia), 93 perundingan di fora regional (ASEAN, APEC) dan 64 perundingan bilateral (EPA, AFTA dan Joint Commission) dengan hasil-hasil antara lain sebagai berikut:

- Meratifikasi "*International Coffee Agreement* (ICA) 2007" melalui peraturan Presiden RI No. 63 Tahun 2008, tanggal 19 Oktober 2008. Ratifikasi ICA ini dimaksudkan untuk mengoptimalkan perolehan keuntungan dari komoditi kopi bagi kesejahteraan masyarakat petani maupun produsen kopi.

- Telah berhasil mengatasi hambatan ekspor yang diterapkan negara mitra dagang, dengan tindakan anti dumping dari beberapa Negara mitra dagang seperti Afrika Selatan dan Republik Korea atas produk ekspor Indonesia. Sejak tahun 2005 hingga bulan Juni 2009, Indonesia telah menangani kasus tuduhan dumping, tuduhan subsidi dan tindakan safeguards sebanyak 186 kasus, terdiri dari tuduhan dumping sebanyak 156 kasus, tuduhan subsidi 11 kasus, dan terkena tindakan safeguards sebanyak 19 kasus. Tuduhan tersebut datang dari 23 negara dan mencakup kurang lebih 313 perusahaan di bidang industri. Dari 186 kasus tersebut, sebanyak 85 kasus diantaranya berhasil dihentikan karena tidak terbukti dumping atau subsidi, 76 kasus dikenakan Bea Masuk Anti Dumping, Bea Masuk Imbalan atau Tindakan Safeguards, sementara 25 kasus masih dalam proses penyelidikan.
- Telah dicapai kesepakatan di tingkat Negara-negara Anggota ASEAN untuk membentuk Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) sehingga pada tahun 2015 akan menjadikan ASEAN sebagai kekuatan ekonomi baru di dunia. Beberapa persetujuan penting telah ditandatangani oleh Indonesia adalah: (i) Persetujuan di Bidang Perdagangan Barang (ATIGA), (ii) Persetujuan di Bidang Perdagangan Jasa (AFAS Paket ke-7), dan (iii) Persetujuan di Bidang Investasi (ACIA). Saat ini Indonesia dan Negara Anggota ASEAN lainnya sedang dalam proses meratifikasi ketiga persetujuan tersebut.
- Persetujuan perdagangan barang dalam kerangka ASEAN dengan Mitra Dialog, antara lain adalah: (i) ASEAN-Australia-New Zealand (AANZ) ditandatangani pada Februari 2009 di Hua Hin, Thailand. Persetujuan AANZ merupakan persetujuan yang komprehensif meliputi persetujuan perdagangan barang, jasa, investasi, IPR, persaingan usaha, SPS, TBT, dan kerjasama ekonomi. Diharapkan pula pada akhir tahun 2009 akan dilakukan penandatanganan

persetujuan perdagangan barang ASEAN-India FTA; (ii) Ratifikasi persetujuan perdagangan jasa ASEAN-China. Negosiasi komitmen paket 2 ASEAN-China ditargetkan akan ditandatangani pada Agustus 2009; (iii) Persetujuan di bidang investasi ASEAN-Korea telah ditandatangani pada Pertemuan ASEAN-Korea *Commemorative Summit*, tanggal 2 Juni 2009 di Jeju-do, Korea. Saat ini, sedang dilakukan proses ratifikasi persetujuan perdagangan jasa ASEAN-Korea.

- Melakukan kerjasama ekonomi APEC untuk mendorong menyelesaikan krisis ekonomi global, percepatan integrasi ekonomi regional serta mendukung proses penyelesaian perundingan WTO DDA agar dapat diselesaikan pada waktu yang tepat dengan mengkomodir kepentingan banyak anggota.
- Dalam kerangka kerjasama perdagangan bilateral, kerjasama Indonesia-Jepang dalam kerangka *Economic Partnership Agreement* (IJEPA) secara efektif telah berlaku mulai pada tanggal 1 Juli 2008. Kerjasama ini merupakan yang pertama dilakukan oleh Indonesia dengan negara mitra dan dimaksudkan untuk meningkatkan daya saing produk-produk ekspor Indonesia. Sejak implementasi IJEPA tanggal 1 Juli 2008 Indonesia telah mengirim 104 perawat (*nurse*) dan 104 pengasuh manusia usia lanjut (*caregiver*). Selain itu juga Jepang akan memindahkan tempat pelatihan bahasa Jepang untuk calon *nurse* dan *caregiver* ke Indonesia pada tahun 2009.

(4) **Standardisasi Produk**

Dalam kurun waktu 2005-2009, Standard Nasional Indonesia (SNI) yang ditetapkan sebanyak 905 SNI. Dari standar yang telah ditetapkan tersebut, 173 SNI (19%) diantaranya harmonis dengan standar internasional, seperti SNI mengenai ban kendaraan bermotor, kompor gas dan perlengkapannya, helm pengaman, dan lain-lain. Sampai sekarang ini keseluruhan SNI yang telah ditetapkan sebanyak

6871 SNI, dan 588 SNI (8.56%) diantaranya harmonis dengan standar internasional. Kerjasama internasional di bidang standardisasi senantiasa ditingkatkan. Indonesia aktif berperan dalam organisasi-organisasi di bawah *International Organization for Standardization (ISO)*, antara lain *General Assembly* maupun *Technical Committee ISO* sehingga dapat menyampaikan serta memperjuangkan aspirasi dan kepentingan Indonesia dalam perumusan standar internasional. Sejak tahun 2005, Indonesia telah mengirim notifikasi 25 regulasi teknis ke Sekretariat WTO (*outgoing notification*), yang ditujukan untuk menginformasikan kepada anggota WTO lainnya bahwa akan ditetapkan suatu regulasi teknis untuk produk tertentu, sehingga dapat membendung produk impor yang berkualitas rendah yang tidak sesuai standar. Di samping itu, telah dilaksanakan berbagai kegiatan untuk meningkatkan persepsi masyarakat terhadap standardisasi.

Dalam rangka mendukung peningkatan ekspor nonmigas, bidang perdagangan dalam negeri memiliki peran untuk meningkatkan kelancaran arus barang dan jasa. Adapun hasil-hasil penting yang telah dicapai di bidang perdagangan dalam negeri, antara lain adalah:

(1) Stabilitas Harga Bahan Kebutuhan Pokok

- **Stabilitas Harga Bahan Pokok**

Beberapa kebijakan dalam rangka stabilisasi harga bahan pokok telah dilakukan, terutama untuk mengatasi dampak kenaikan harga pangan di pasar internasional pada tahun 2008, antara lain: (1) Kebijakan PPn ditanggung Pemerintah (PPn-DTP) untuk penjualan minyak goreng curah dan kemasan di dalam negeri serta impor gandum dan penjualan terigu di dalam negeri; (2) operasi minyak goreng murah/bersubsidi Rp 2.500,- selama 6 bulan; (3) pembebasan bea masuk untuk komoditas kedelai; (4) Penurunan PPh impor komoditas kedelai, gandum, terigu; serta (5) Penjualan bahan

baku kedelai bersubsidi bagi pengrajin tahu/tempe selama 6 bulan.

Khusus terkait dengan komoditas beras, keberhasilan menjaga stabilitas harga karena pertama, BULOG mampu untuk memupuk stok beras asal dalam negeri; kedua, menaikkan Harga Pembelian Pemerintah (HPP); ketiga program RASKIN di mana masyarakat yang tidak mampu dalam memenuhi kebutuhan pokok beras mendapat bantuan harga beras murah (15kg/RTS/bulan). Melalui kebijakan dan Program Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri, Indonesia diakui oleh dunia internasional mampu menjaga stabilitas harga bahan pokok dibanding negara lainnya.

Selanjutnya, salah satu upaya untuk meredam kenaikan harga dan membantu masyarakat berpenghasilan menengah ke bawah untuk produk selain beras, Pemerintah meluncurkan program MINYAKITA yang sampai saat ini terus dilakukan penjualan dengan harga Rp 7.000,- per liter kemasan sederhana.

Sementara itu untuk penguatan tempat transaksi dan sarana distribusi, sejak tahun 2004 sampai dengan 2008 telah dibangun 350 unit pasar tradisional di 257 daerah Kabupaten/Kota di seluruh Indonesia yang diprioritaskan pada daerah-daerah di wilayah perbatasan, daerah terpencil, dan daerah-daerah pasca bencana/konflik. Sedangkan pada tahun anggaran 2009 ini, pembangunan pasar tradisional direncanakan dibangun sebanyak 94 unit di 66 daerah Kabupaten/Kota yang dibiayai dari APBN melalui dana Tugas Perbantuan dan Program Stimulus Fiskal, sedangkan yang melalui Dana Alokasi Khusus (DAK) direncanakan akan dibangun sebanyak 379 pasar. Selain bantuan pendirian dan pengembangan pasar, pemerintah juga telah memberikan bantuan tenda pasar kepada para pedagang kecil bahan kebutuhan pokok dan hasil-hasil pertanian, yang selama tahun 2005-2008 jumlahnya sebanyak 17.920 unit.

(2) Pengamanan Pasar Dalam Negeri dan Perlindungan Konsumen

Sampai dengan tahun 2009 jumlah Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) mencapai 42 yang semula berjumlah 23 di tahun 2004, sedangkan jumlah Lembaga Pengaduan Konsumen Swadaya Masyarakat (LPKSM) sampai dengan bulan Mei tahun 2009 adalah sebanyak 158 yang tersebar di tingkat propinsi dan Kabupaten/kota. Lembaga-lembaga tersebut merupakan fasilitasi yang diberikan pemerintah untuk membangun forum komunikasi antara kelompok konsumen, pelaku usaha, dan aparat penegak hukum dalam perlindungan konsumen serta penyelesaian kasus perlindungan konsumen diluar pengadilan.

Sampai dengan Juni 2009 kegiatan pengawasan barang beredar dan jasa telah dilaksanakan di 117 daerah kabupaten/kota dengan jumlah petugas pengawas di Pusat dan Daerah 1.132 orang, terdiri dari 529 Penyidik Pegawai Negeri Sipil- Perlindungan Konsumen (PPNS-PK) dan 603 Petugas Pengawas Barang dan Jasa (PPBJ). Sedangkan jenis komoditi yang diawasi adalah sebanyak 71, yang meliputi produk industri logam mesin elektronika dan aneka (ILMEA), industri kimia agro dan hasil hutan (IKAHH) serta jasa. Perkembangan penanganan kasus sampai saat ini telah dilakukan sebanyak enam kasus ditindaklanjuti dengan perintah penarikan barang dari pasar, 18 kasus telah direkomendasikan penanganannya kepada instansi teknis terkait, 9 kasus dilimpahkan ke dinas yang membidangi perdagangan di daerah, 21 perusahaan dilakukan pembinaan, terhadap 7 perusahaan telah dijatuhkan sanksi administrasi diberbagai daerah dan 3 perusahaan sedang dalam proses projustisia di pengadilan negeri.

(3) Pengawasan Perdagangan Berjangka Komoditi

• Perdagangan Berjangka

Perdagangan berjangka dalam kurun waktu 2005-2009 mengalami perkembangan yang cukup baik. Hal ini dapat dilihat dari volume transaksi perdagangan berjangka, jumlah pialang berjangka, pedagang berjangka, wakil pialang, dan

jumlah kontrak yang diperdagangkan. Volume transaksi perdagangan berjangka meningkat hampir dua kali lipat selama kurun waktu 5 (lima) tahun. Pada tahun 2005, volume transaksi perdagangan berjumlah 2.997.182 lot yang kemudian meningkat menjadi 18.817.808 lot pada bulan Mei tahun 2009 (Tabel 17.8). Selain itu, dalam kurun waktu yang sama jumlah pialang berjangka juga mengalami peningkatan yaitu dari 39 perusahaan menjadi 68 perusahaan. Demikian pula dengan pembukaan kantor cabang pialang berjangka, jumlah pedagang berjangka, dan jumlah wakil pialang berjangka mengalami peningkatan selama tahun 2005-2008.

Tabel 17.8
Perkembangan Transaksi Perdagangan Berjangka
2005 – 2009*)

No	Uraian	2004	2005	2006	2007	2008	2009*)
1	Volume Transaksi (lot)	999.028	2.997.182	7.072.525	11.251.774	16.798.155	18.817.808
2	Jumlah Pialang (perusahaan)	22	39	54	57	68	68
3	Jumlah kantor cabang pialang berjangka	44	51	52	81	107	113
4	Jumlah Pedagang Berjangka (perusahaan)	17	17	18	18	18	18
5	Jumlah wakil pialang berjangka	256	440	596	946	1553	1976

Sumber : Departemen Perdagangan

Keterangan : *) Angka Januari - Mei 2009

- **Pasar Lelang**

Pasar lelang membantu terciptanya pembentukan harga yang transparan, mempendek jalur pemasaran, mendorong peningkatan mutu dan produksi, serta mempertemukan secara langsung penjual dengan pembeli, di mana pada gilirannya akan dapat meningkatkan posisi rebut tawar petani. Dalam kurun waktu 5 (lima) tahun terakhir (2004 – Mei 2009) perkembangan pasar lelang terlihat dari meningkatnya jumlah

penyelenggara, lokasi pasar lelang, dan jumlah transaksi (Tabel 17.9) :

Tabel 17.9
Perkembangan Pasar Lelang
2004-2009*)

Uraian	2004	2005	2006	2007	2008	2009*)
Jumlah Penyelenggara Pasar lelang	9	11	19	19	19	19
Jumlah Lokasi Pasar Lelang	8	10	17	17	17	18
Jumlah Transaksi (Rp Miliar)	457,31	1.558,81	3.357,21	5.077,01	6.706,01	7.301,72

Sumber : Departemen Perdagangan

Keterangan : *)Angka Januari-Mei 2009

- **Sistem Resi Gudang (SRG)**

Landasan hukum SRG adalah Undang-undang No. 9 tahun 2006 yang disahkan pada tanggal 14 Juli 2006. Untuk mendukung UU No. 9 tentang SRG tersebut, telah disusun peraturan pelaksanaan Undang-undang SRG: 1 (satu) Peraturan Pemerintah, 1 (satu) Peraturan Menteri Perdagangan, dan 10 (sepuluh) Peraturan Kepala Bappebti. Resi Gudang (RG) pada dasarnya adalah dokumen bukti kepemilikan atas barang yang disimpan di gudang yang diterbitkan oleh pengelola gudang. Resi Gudang tersebut saat ini sudah dapat dijadikan agunan di bank, sehingga membantu para petani dan UKM dalam memperoleh pembiayaan dari bank.

SRG sudah diimplementasikan di beberapa daerah, sampai dengan tahun 2009 (Mei), daerah yang telah mengimplementasikan SRG sebanyak 5 (lima) daerah yaitu Indramayu, Banyumas, Karanganyar, Jombang, dan Gowa. Volume komoditi yang sudah memperoleh resi gudang sampai dengan tahun 2009 (Mei) adalah sebanyak 684,02 ton, yang

terdiri dari: Gabah sebanyak 557,77 ton dan Jagung sebanyak 126,25 ton. Komoditi tersebut dimiliki oleh 5 kelompok petani dan 16 perorangan.

Pelaksanaan pengawasan persaingan usaha memberikan kontribusi penting terhadap peningkatan iklim usaha yang lebih kondusif, sehingga dapat mengurangi praktek-praktek ekonomi biaya tinggi, monopoli, dan persaingan usaha yang tidak sehat. Beberapa hasil-hasil penting yang telah dicapai di bidang persaingan usaha antara lain adalah:

(1) Penanganan Pelaporan

Menurut Pasal 36 UU No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, salah satu wewenang Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) adalah menerima laporan dari masyarakat dan atau pelaku usaha tentang dugaan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat. Sepanjang 2005-2009 jumlah laporan yang masuk ke KPPU semakin meningkat, dari sebanyak 183 laporan pada tahun 2005 menjadi 232 laporan pada tahun 2008 (Tabel 17.10). Hal ini menunjukkan bahwa terjadi peningkatan kesadaran masyarakat mengenai pentingnya persaingan usaha yang sehat. Namun demikian, sebagian besar laporan tersebut (sekitar 93,88% dari 949 laporan) ditolak atau tidak direkomendasikan untuk dilanjutkan ke tahap penanganan perkara karena laporan tidak memenuhi persyaratan kelengkapan dan kejelasan, hambatan dalam pengumpulan dokumen atau bukti-bukti karena pihak-pihak yang terkait dengan laporan kurang kooperatif, pihak atau substansi yang dilaporkan termasuk dalam kategori pengecualian sesuai ketentuan dalam UU No. 5 Tahun 1999, atau substansi laporan bukan merupakan kewenangan KPPU.

Tabel 17.10
Kegiatan Penanganan Pelaporan dan Perkara Persaingan
Usaha Tahun 2004-2009*)
(Laporan)

URAIAN	2004	2005	2006	2007	2008	2009*	Total
Penerimaan Laporan	77	183	139	244	232	74	949
Penanganan Perkara	9	23	18	31	68	17	190
Putusan	7	18	12	27	44	0	125
Penetapan	2	4	6	4	20	0	43
Laporan yang tidak dilanjutkan ke tahap penanganan perkara	68	160	121	213	163	45	890

Sumber : Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU)

Keterangan : *)Angka Januari-Juni 2009

(2) Penanganan Perkara

Jumlah perkara yang ditangani oleh KPPU menunjukkan peningkatan selama periode 2005-2009. Pada tahun 2005, jumlah perkara yang ditangani hanya sebanyak 23 perkara, dan pada tahun 2008 meningkat menjadi 68 perkara (Tabel 17.9). Sedangkan pada tahun 2009 (Januari-Juni), jumlah perkara yang ditangani adalah sebanyak 17. Berdasarkan data, pelanggaran yang sering dilakukan oleh pelaku usaha adalah terkait dengan persekongkolan tender (pasal 22), penyalahgunaan posisi dominan (pasal 17, 22, dan 25), dan kartel (pasal 10 dan 11). Beberapa perkara yang ditangani oleh KPPU sejak tahun 2004 sampai dengan Juni 2009 yang menarik perhatian publik antara lain adalah: pengadaan hologram pita cukai oleh Perum Peruri dan PT Pura Nusapersada; pengadaan alat kesehatan di beberapa rumah sakit; pelanggaran syarat-syarat perdagangan oleh PT Carrefour; sistem distribusi motor di Sulawesi Selatan; kepemilikan silang yang dilakukan oleh kelompok usaha Temasek; kartel layanan short message system (SMS) oleh para operator seluler; hak siar Liga Utama Inggris Musim

2007-2010; kartel pembagian wilayah yang dilakukan Asosiasi Kontraktor Listrik dan Mekanikal Indonesia (AKLI); serta jasa pelayanan taxi Batam.

3) Monitoring Putusan dan Monitoring Pelaku Usaha

Dalam kurun waktu 2004 sampai dengan Juni 2009, dari 51 Putusan sejumlah 48 Putusan telah diajukan keberatan ke tingkat banding di Pengadilan Negeri, dan sekitar 50% dari Putusan tersebut dikuatkan oleh Pengadilan Negeri. Sedangkan jumlah Putusan KPPU yang diajukan ke tingkat kasasi di Mahkamah Agung adalah 17 Putusan dan 12 diantaranya dikuatkan oleh Mahkamah Agung. Terkait dengan wewenang KPPU untuk menjatuhkan denda atau ganti rugi, dalam kurun waktu 2004 sampai dengan Juni 2009 telah ditetapkan denda dan ganti rugi sejumlah Rp658,3 miliar yang terdiri denda sejumlah Rp471,6 miliar dan ganti rugi sejumlah Rp186,7 miliar kepada pelaku usaha yang terbukti melanggar UU No. 5 Tahun 1999 dan telah menjadi salah satu sumber pendapatan negara bukan pajak.

Selain melakukan monitoring terhadap putusan, KPPU juga melakukan kegiatan monitoring pelaku usaha yang berpotensi melanggar UU No. 5 tahun 1999 dan diprioritaskan pada perilaku penyalahgunaan posisi dominan dalam sebuah pasar. Kegiatan tersebut difokuskan pada sektor-sektor yang menyangkut hajat hidup orang banyak, seperti bahan pokok (gula, minyak goreng, beras) minyak dan gas bumi (LPG, Bahan Bakar Minyak Bersubsidi), infrastruktur, pengadaan barang dan jasa milik Pemerintah dan industri strategis lainnya. Selama Periode Tahun 2004 sampai dengan Tahun Juni 2009 KPPU telah melaksanakan monitoring pelaku usaha sebanyak 100 monitoring pelaku usaha.

Sementara itu, dalam rangka meningkatkan kinerja pembangunan kepariwisataan maka kebijakan pembangunan kepariwisataan diarahkan untuk mendorong peningkatan kesiapan destinasi, pemasaran, dan kemitraan antarpelaku

pariwisata melalui pembangunan pariwisata berbasis masyarakat dengan tetap memperhatikan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan dan tatakelola pemerintahan yang baik, dan difokuskan pada: peningkatan pemanfaatan berbagai media dan teknologi informasi sebagai sarana promosi pariwisata; pengembangan kerjasama pemasaran dan promosi pariwisata dengan lembaga terkait di dalam dan di luar, terutama kerjasama antar *travel-agent* dan antar *tour operator* di dalam maupun di luar negeri; pengembangan destinasi pariwisata berbasis budaya, alam, bahari, dan olahraga; penyebaran pengembangan destinasi pariwisata di luar Jawa dan Bali termasuk pengembangan destinasi pariwisata di pulau-pulau perbatasan dan terpencil; fasilitasi kemitraan dengan sektor terkait dalam upaya peningkatan kenyamanan dan kemudahan akses di destinasi wisata; pengembangan sistem informasi pariwisata yang terintegrasi di pusat dan daerah; dan pengembangan profesionalisme sumber daya manusia di bidang pariwisata.

Untuk mendukung pelaksanaan kebijakan yang telah disepakati, langkah-langkah kebijakan yang telah dilakukan diantaranya adalah meningkatkan jumlah wisatawan asing maupun dalam negeri melalui peningkatan promosi dan pemasaran pariwisata dengan (1) memberikan kemudahan bagi wisatawan mancanegara melalui melalui peraturan fasilitas Bebas Visa Kunjungan Singkat (BVKS) bagi 11 negara; *Visa on Arrival* (VoA) bagi 63 negara; (2) memulihkan citra kepariwisataan Indonesia melalui: (a) *Familiarization trip* ke daerah wisata Indonesia yang diikuti oleh *tour operator/jurnalis, travel writer, wholesaler, retailer,* dan *airlines*; (b) Partisipasi pada kegiatan promosi di luar negeri, (c) *Road show*; (3) meningkatkan upaya pemasaran dan promosi pariwisata dengan kegiatan Pencanangan tema (*branding*) kepariwisataan Nusantara “Kenali Negerimu, Cintai Negerimu”; (4) mencanangkan *Branding “Indonesia The Ultimate in Diversity”*; (5) mencanangkan program “*Visit Indonesia Year 2008*”; memberikan dukungan kepada daerah dalam pengembangan promosi; (6) melakukan Kampanye Sadar Wisata; (7) meningkatkan kerjasama internasional

melalui keikutsertaan dalam *event-event* internasional; (8) melaksanakan program akselerasi Kunjungan Wisatawan Mancanegara tahun 2007; (9) melaksanakan kerjasama dengan PT. Garuda Indonesia untuk menggunakan seluruh perwakilannya di luar negeri sebagai kantor informasi pariwisata; (10) melakukan promosi pariwisata melalui 39 media cetak, dan 16 media elektronik; (11) Kesepakatan bersama ASEAN dalam promosi pariwisata (ASEAN for ASEAN); (12) meningkatkan jalur dan frekuensi penerbangan domestik maupun internasional; (13) menambah kapasitas tempat duduk (*seat capacity*) terutama pada kawasan Eropa;

Upaya pemasaran dan promosi tersebut dibarengi dengan upaya penyiapan destinasi tujuan wisata secara optimal sehingga mampu menarik perhatian wisatawan. Upaya-upaya yang telah dilakukan antara lain (1) diversifikasi produk wisata yaitu ekowisata, bahari, *Meeting, Incentive Conference, Exhibition* (MICE), belanja dan budaya, (2) penyusunan pola kemitraan dan partisipasi masyarakat dalam kepariwisataan; (3) pengembangan pariwisata berbasis alam (*green tourism*) dan kelautan (wisata bahari) termasuk pengembangan wisata kapal pesiar; (4) Pemberian dukungan untuk (a) pengembangan pariwisata kawasan karst di Gombong dan Gunung Sewu serta pengembangan wisata ziarah Islami Wali Songo, (b) penyusunan Rencana Induk Pengembangan Pariwisata di Aceh, Nias, Toraja dan Raja Ampat, (c) pengembangan Equatorial Park di Riau, (d) pengembangan Taman Bertema Batu di Banten; (5) tersusunnya *Blue Print* Pengembangan Destinasi Pariwisata Indonesia. (6) Penyelenggaraan PATA Mart di Bali, SIFT 2008 di Padang, *Eco Tourism Business Forum* 2008 di Sumatera Selatan; dan (7) penghargaan Bali sebagai tempat SPA

Upaya-upaya lain yang dilakukan dalam mendukung peningkatan kinerja pariwisata antara lain: (1) penyusunan standar kompetensi SDM pariwisata; (2) kerja sama pengembangan standarisasi nasional dan internasional melalui penyusunan *Mutual Recognition Arrangement* (MRA) untuk

ASEAN Common Competency Standard Tourism for Professional (ACCSTP) dan *ASEAN Trade Force on Tourism Standard*; (3) penyusunan standar usaha pariwisata; (4) diseminasi standar usaha dan standar kompetensinya; (5) penyusunan Klasifikasi Lapangan Usaha Indonesia (KLUI) bidang pariwisata; dan (6) Kampanye Nasional Pencegahan Eksploitasi Seksual Komersial Anak (PESKA).

Implikasi dari sejumlah upaya yang telah dilakukan untuk meningkatkan kinerja pariwisata, maka selama periode 2005 sampai dengan 2008 jumlah wisatawan asing meningkat diikuti dengan peningkatan penerimaan devisa (Tabel 17.11).

Tabel 17.11
Perkembangan Wisatawan dan Perolehan Devisa
2004 – 2009*)

Tahun	2004	2005	2006	2007	2008	2009*)
Wisatawan Mancanegara (Juta orang)	5,32	5,00	4,87	5,51	6,23	2,97
Devisa (US\$ Miliar)	4,80	4,52	4,45	5,35	7,35	n.a
Wisatawan Nusantara (Juta perjalanan)	202,76	198,36	204,55	222,39	225,04	

Sumber : Badan Pusat Statistik untuk data wisatawan mancanegara (wisman) Departemen Kebudayaan dan Pariwisata untuk data wisatawan nusantara (wisnus)

Keterangan: *)Angka Januari-Juni 2009
n.a data tidak tersedia

III. TINDAK LANJUT YANG DIPERLUKAN

Langkah penting ke depan yang akan ditempuh dalam rangka peningkatan kinerja investasi adalah:

1. Melaksanakan harmonisasi antar peraturan yang terkait dengan penanaman modal baik horisontal maupun vertikal serta menerbitkan peraturan-peraturan implementasi UU No. 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal.

2. Melakukan upaya simplifikasi berbagai perangkat peraturan untuk mengurangi birokrasi termasuk waktu dan biaya untuk memulai usaha baru, menerapkan efisiensi perijinan dengan menggabungkan berbagai ijin, dan mengurangi persyaratan untuk memperoleh perijinan.
3. Mendorong tumbuhnya industri penunjang dan terkait, terutama dengan mendorong kemitraan usaha antara industri utamanya dengan UKM sehingga sekaligus dapat meningkatkan daya saing UKM dan mendukung industri utamanya dalam mengefisienkan biaya produksi.
4. Peningkatan koordinasi antar lembaga, antar pusat dan daerah dalam peningkatan pelayanan investasi.
5. Membangun dan memperbaiki infrastruktur di seluruh wilayah. Untuk itu, upaya memperbaiki penanganan prosedur akuisisi lahan, ditingkatkannya koordinasi antar lembaga dalam proyek-proyek infrastruktur, dan diperbaikinya kerangka kerja bagi kemitraan publik-swasta dalam infrastruktur menjadi prasyarat dalam mempercepat pembangunan infrastruktur.
6. Memenuhi kebutuhan energi termasuk mengembangkan peluang dan berkembangnya penggunaan energi alternatif.

Langkah penting pada masa akan datang yang akan ditempuh dalam rangka peningkatan kinerja perdagangan adalah:

1. Meningkatkan layanan perdagangan yang semakin efisien untuk memperlancar proses ekspor seperti: peningkatan efisiensi pelayanan publik melalui Unit Pelayanan Perdagangan dan peningkatan jumlah ijin impor elektronik melalui INATRADE (E-Licensing); penyederhanaan prosedur perizinan (SIUP, TDP), penertiban SKA Ekspor, penerapan SKA Impor, pengembangan lembaga penunjang perdagangan, serta perbaikan sistem logistik.
2. Menindaklanjuti dan meningkatkan pemanfaatan kesepakatan perdagangan, seperti melaksanakan program *Capacity Building* untuk standar dan mutu dalam rangka memenuhi persyaratan

Jepang dalam kerangka IJEPA; memanfaatkan kerjasama Asean Economic Community (AEC); mempercepat implementasi ASEAN-Korea FTA; dan mengoptimalkan peluang pasar China dalam kerangka kerjasama ASEAN-China FTA. Selain itu, akan ditingkatkan upaya sosialisasi hasil kesepakatan perdagangan internasional kepada pelaku usaha dan pelaku kepentingan, sehingga hasil kesepakatan perdagangan internasional dapat dimanfaatkan secara optimal oleh dunia usaha Indonesia.

3. Meningkatkan upaya perluasan penetrasi ke pasar ekspor nontradisional, untuk mengurangi tingkat ketergantungan ekspor Indonesia kepada pasar tujuan utama (seperti: Uni Eropa, Amerika Serikat, Singapura, dan Jepang) yang saat ini perekonomiannya sedang melemah. Untuk itu, penetrasi ekspor ke negara-negara yang perekonomiannya relatif lebih kuat (seperti: Timur Tengah dan China) diharapkan dapat meredam penurunan ekspor nonmigas Indonesia.
4. Menangani penyelesaian sengketa dagang terkait dengan kasus tuduhan dumping, subsidi dan tindakan safeguard, yang antara lain adalah: kasus Tuduhan Dumping oleh Pemerintah Argentina terhadap produk Acrylic Fiber; kasus tuduhan dumping oleh Pemerintah Brazil terhadap produk Viscose Fiber; peninjauan ulang lima tahunan (*Sunset Review*) tuduhan dumping Produk Ban Sepeda oleh Argentina Asal Indonesia; kasus tuduhan dumping oleh Pemerintah Australia terhadap produk Low Linear Density Products; kasus tuduhan dumping oleh Pemerintah Australia terhadap produk *Toilet Paper* asal Indonesia; tuduhan dumping oleh Turki terhadap produk Ban Dalam dan Luar Sepeda Motor asal Indonesia; serta peninjauan ulang lima tahunan (*Sunset Review*) untuk beberapa tuduhan dumping terhadap produk Indonesia.
5. Meningkatkan daya saing produk nasional melalui pengembangan dan penyelenggaraan standardisasi. Pengembangan SNI dilakukan dengan mengacu kepada norma-norma perumusan standar yang berlaku secara internasional sebagai wujud komitmen Indonesia terhadap kesepakatan organisasi perdagangan dunia (WTO) terutama terkait dengan *Technical Barrier to Trade* (TBT)

Agreement, dan perjanjian *Sanitary and Phyto-Sanitary (SPS)*, dengan tetap mengutamakan kepentingan nasional.

6. Meningkatkan kualitas pengawasan persaingan usaha, yang akan dilakukan melalui peningkatan kualitas penanganan laporan, penanganan perkara, dan tindak lanjut monitoring putusan dan monitoring pelaku usaha baik di pusat maupun di daerah. Selain itu, akan diupayakan pula penyelarasan kebijakan persaingan usaha dengan berbagai kebijakan dan regulasi pemerintah.

Dalam rangka meningkatkan kinerja pariwisata, tindak lanjut yang diperlukan terutama adalah:

1. Pengembangan pemasaran pariwisata melalui (a) Pengoptimalan pemanfaatan media elektronik, media cetak, dan teknologi informasi/web-site sebagai sarana promosi di dalam dan luar negeri, (b) pengembangan informasi pasar wisatawan, (c) dukungan pengembangan kebijakan pemasaran dan promosi pariwisata daerah dan pengoptimalan koordinasi promosi, (d) peningkatan kerja sama promosi antar pelaku pariwisata, baik di dalam maupun di luar negeri;
2. Peningkatan daya saing destinasi pariwisata Indonesia di tingkat internasional melalui (a) fasilitasi pengembangan destinasi pariwisata (b) diversifikasi dan revitalisasi produk pariwisata serta pengembangan paket-paket wisata unggulan, (c) fasilitasi pengembangan destinasi yang berpotensi pariwisata; (d) dukungan pengembangan daya saing pariwisata, termasuk wisata bahari, (e) pengembangan wisata MICE, (*Meetings, Incentives, Conventions and Exhibitions*), (f) pengembangan usaha dan investasi pariwisata dengan memberikan kemudahan investasi di bidang pariwisata, (g) pemberdayaan masyarakat di destinasi pariwisata, (h) pengembangan standarisasi pariwisata, (i) optimalisasi koordinasi pembangunan pariwisata;
3. Pengembangan kemitraan melalui (a) pengembangan dan peningkatan profesionalisme dan daya saing SDM Pariwisata;

dan (b) peningkatan kualitas hasil penelitian dan pengembangan pariwisata; dan

4. Peningkatan ketersediaan informasi pariwisata Indonesia di dalam dan di luar negeri termasuk pembuatan peta investasi pariwisata, peta pengembangan kawasan strategis pariwisata berbasis bahari, alam, dan budaya.

BAB 18

DAYA SAING INDUSTRI MANUFAKTUR

Dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2004–2009 dinyatakan bahwa daya saing industri manufaktur perlu terus ditingkatkan agar tetap dapat berperan sebagai sektor strategis di dalam perekonomian nasional. Pembangunan daya saing industri dimaksudkan untuk menjawab tantangan globalisasi dan liberalisasi ekonomi dunia serta mampu mengantisipasi perkembangan perubahan lingkungan yang cepat.

Dalam rangka meningkatkan daya saing industri manufaktur dari kurun waktu 2005—2009, berbagai upaya telah ditempuh baik dalam bentuk regulasi maupun dalam bentuk fasilitasi langsung pemerintah. Pertumbuhan industri manufaktur nasional memang masih belum seperti yang diharapkan, tetapi beberapa indikator menunjukkan bahwa ada potensi untuk tumbuh dengan lebih baik. Untuk dapat mewujudkan potensi pertumbuhan ini, beberapa permasalahan perlu diselesaikan dan ditangani secara seksama dan berkelanjutan.

I. PERMASALAHAN YANG DIHADAPI

Permasalahan yang dihadapi oleh sektor industri dapat dikelompokkan atas permasalahan yang ada dalam sektor itu sendiri (masalah internal) dan permasalahan yang berada di luar sektor industri (masalah eksternal) dengan uraian sebagai berikut.

Pertama, masalah internal industri antara lain meliputi (1) belum kokohnya struktur industri yang tercermin dari masih lemahnya keterkaitan antara industri hulu dengan industri hilir; antara industri kecil, menengah, dan besar, (2) keterbatasan industri dasar yang menjadi pemasok bahan baku dan bahan penolong industri yang menyebabkan tingginya ketergantungan impor, (3) keterbatasan produksi barang setengah jadi dan komponen, (4) keterbatasan populasi industri berteknologi tinggi, (5) belum optimalnya kapasitas produksi, (6) keterbatasan penguasaan pasar domestik (khususnya akibat penyelundupan), (7) ketergantungan ekspor pada beberapa komoditi dan beberapa negara tujuan dan (8) belum kuatnya peranan industri kecil dan menengah.

Kedua, masalah eksternal industri antara lain mencakupi (1) ketersediaan dan kualitas infrastruktur (jaringan jalan, pelabuhan, kereta api, listrik, pasokan gas) yang belum memadai, (2) masih banyaknya barang impor ilegal yang beredar di pasar domestik, (3) hubungan industrial dalam perburuhan yang belum terbangun dengan baik, (4) masalah kepastian hukum, (5) suku bunga perbankan yang masih tinggi.

Di samping masalah internal dan eksternal di atas, sektor industri juga mengalami penurunan permintaan dari pasar global akibat krisis ekonomi global yang dimulai pada tahun 2008 yang lalu. Masalah faktor global antara lain (1) diperkirakan ekonomi Asia sebagai penggerak, tetapi pertumbuhannya diperkirakan masih relatif rendah, (2) diperkirakan harga komoditi dunia termasuk minyak mentah belum stabil dan (3) diperkirakan sektor keuangan dan bursa saham global mulai membaik, tetapi masih belum pulih.

II. LANGKAH-LANGKAH KEBIJAKAN DAN HASIL-HASIL YANG DICAPAI

Dalam rangka peningkatan daya saing industri nasional, RPJMN 2004-2009 mengamanatkan penyusunan strategi nasional pengembangan industri. Amanat ini diwujudkan dengan menerbitkan buku Kebijakan Pembangunan Industri Nasional pada tahun 2005.

Agar memiliki kekuatan hukum, Kebijakan Industri Nasional ditetapkan melalui Peraturan Presiden nomor 28 tahun 2008 yang memuat bangun industri nasional dalam jangka panjang, strategi pembangunan industri, serta fasilitas pemerintah.

Untuk dapat melaksanakan Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang pedoman pengadaan barang dan jasa pemerintah, ditetapkan Peraturan Menteri Perindustrian nomor 11 tahun 2006 tentang pedoman teknis penggunaan produksi dalam negeri. Dalam rangka mengurangi dampak krisis global yang dimulai pada kuartal empat tahun 2008, diterbitkanlah Instruksi Presiden tahun 2009 tentang penggunaan produk dalam negeri dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah. Dengan Inpres ini diharapkan pengadaan barang dan jasa pemerintah dapat membantu menggerakkan pertumbuhan dan memberdayakan industri dalam negeri. Untuk mendukung pelaksanaan kebijakan ini, telah diterbitkan informasi tingkat kandungan dalam negeri (TKDN) barang-barang dari produsen masing-masing untuk memudahkan para pelaksana pengadaan barang dan jasa pemerintah menentukan apakah produk tertentu adalah benar-benar buatan dalam negeri atau tidak.

Pada tahun 2009 ditetapkan Peraturan Pemerintah Nomor 24 tentang Kawasan Industri sebagai salah satu peraturan pelaksanaan dari UU Nomor 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian. Peraturan ini dimaksudkan agar industri tumbuh di kawasan industri yang telah ditetapkan sehingga pemanfaatan ruang dapat lebih terkendali serta hubungan saling menguntungkan antarperusahaan penghuni kawasan mudah terbangun karena berada pada lokasi yang sama. Keuntungan lain adalah bahwa penyediaan sarana umum menjadi lebih mudah dilakukan.

Di samping regulasi di atas, berbagai upaya untuk meningkatkan daya saing industri nasional telah dilakukan, antara lain, pengoordinasian pelaksanaan pemberian insentif fiskal untuk berbagai produk industri, pemberlakuan standar nasional Indonesia (SNI) wajib serta penetapan pelaksanaan pengawasannya, pengoordinasian kebijakan pembatasan pelabuhan impor untuk produk-produk konsumsi untuk lebih mudah membatasi produk impor ilegal, penyediaan layanan teknis bagi industri kecil dan

menengah, serta berperan dalam menyediakan sumberdaya manusia industri yang kompeten melalui 10 sekolah menengah teknologi industri dan sekolah menengah analis kimia dan 7 (tujuh) akademi dan sekolah tinggi.

Upaya pembinaan yang telah dilaksanakan untuk subsektor industri masing-masing dalam perioda 2005-2009 adalah antara lain sebagai berikut.

1. *Industri makanan, minuman, dan tembakau*, khususnya industri minyak kelapa sawit telah dilakukan koordinasi pembangunan infrastrukturnya yang mencakup jalan, pelabuhan, dermaga, dan pendukungnya di sentraproduksi;
2. *Industri tekstil dan produk tekstil*, telah di fasilitasi tentang restrukturisasi permesinan industrinya yang dimulai pada tahun 2007
3. *Industri barang kayu dan hasil hutan lainnya*, telah dilakukan koordinasi kebijakannya untuk mempercepat perluasan hutan tanaman industri (HTI) dan hutan tanaman rakyat (HTR), pengaturan ekspor produk hasil hutan, kewajiban verifikasi ekspor produk kayu/rotan dan revisi Permendag No. 12/2005 tentang ketentuan ekspor rotan, dalam rangka menjamin pasokan bahan baku rotan dan mendorong investasi di bidang industri pengolahan rotan dalam negeri, penertiban hambatan-hambatan dalam pengangkutan bahan baku kayu/rotan legal, pembangunan terminal kayu,
4. *Industri pupuk, kimia dan barang dari karet*, telah dilakukan koordinasi kebijakannya untuk peningkatan pasokan gas bumi, restrukturisasi mesin/peralatan pabrik pupuk, konversi gas bumi untuk bahan baku dan utilitas dengan batubara, pemberian fasilitas PPh dalam rangka investasi (PP No. 1/2007) khususnya untuk investasi di bidang industri amoniak yang terintegrasi dengan dengan amonium nitrat dan asam nitrat,
5. *Industri petrokimia*, telah dicapai kesepakatannya untuk peningkatan dukungan sektor migas untuk pasokan bahan baku dan energi,

6. *Industri karet*, telah dilakukan koordinasi kebijakannya untuk menjamin tersedianya dan stabilisasi pasokan energi terutama gas untuk industri sarung tangan karet,
7. *Industri alas kaki, kulit dan barang jadi*, khususnya untuk industri alas kaki dan penyamakan kulit dengan koordinasi kebijakan untuk mengenakan Pungutan Ekspor (PE) atas ekspor kulit mentah dan setengah jadi dan pengaturan impor alas kaki melalui nomor pokok importir kulit (NPIK),
8. *Industri semen dan barang galian non logam*, telah dicapai kesepakatannya tentang jaminan pasokan energi batubara dan gas dalam jangka panjang, mendorong upaya konservasi energi, penerapan SNI wajib ke WTO, penanggulangan impor semen ilegal di daerah perbatasan dan peningkatan tarif BM *Most Favoured Nations* (MFN) dari 0 persen menjadi 10 persen,
9. *Industri logam dasar besi dan baja*, khususnya logam nonferro (aluminium, tembaga dan nikel) telah dilaksanakan kegiatannya untuk mendorong pemanfaatan sumber daya lokal untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri, mendorong tumbuhnya industri logam nonferro antara dan hilir, mendorong peningkatan utilisasi kapasitas yang ada yang diikuti oleh peningkatan kualitas produksi melalui penerapan standardisasi, serta koordinasi kebijakan untuk memudahkan perizinan Kuasa Penambangan (KP) bagi investor, memberikan jaminan kepastian pengadaan pasokan energi bagi investasi industri logam nonferro, memberikan insentif pajak sesuai dengan PP No. 1/2007 kepada industri logam nonferro, mengusulkan pungutan ekspor produk hulu industri logam nonferro,
10. *Industri alat angkut, mesin dan peralatan khususnya alat berat*, dibina untuk meningkatkan kemampuan mengembangkan produk/komponen berbasis kemampuan desain dan rekayasa dalam negeri, mendorong penggunaan produksi dalam negeri termasuk untuk investasi di sektor-sektor pengguna alat berat, pengaturan pengembangan industri

rekondisi alat berat dan insentif pembebasan bea masuk bahan baku dan komponen yang belum diproduksi di dalam negeri,

11. *Industri elektronika konsumsi*, telah dibina dengan peningkatan kandungan lokal produk elektronika atau komponen, memberikan perlindungan terhadap produksi dalam negeri dari banjirnya produk impor, menumbuhkan dan mengembangkan industri komponen/pendukung berbasis ICT/digital melalui peningkatan kerja sama dengan perguruan tinggi, Multi National Corporation (MNC) dan instansi terkait, peningkatan pelaksanaan Permenperin No.11/2006 tentang P3DN antara lain pengadaan LHE, penurunan tarif PPnBM (dalam proses), peningkatan insentif pembebasan BM impor bahan baku/sub komponen/ bahan baku penolong untuk pembuatan komponen elektronika, fasilitasi pemberian insentif (pengurangan penghasilan kena pajak) bagi perusahaan yang melakukan kegiatan litbang serta pengembangan merek lokal,
12. *Industri otomotif*, telah dibangun pusat desain dan rekayasa komponen otomotifnya untuk meningkatkan produktivitas dan kualitas industri komponen otomotif lokal, menjadikan Indonesia sebagai basis produksi kendaraan bermotor (MPV, SUV, truk ringan), melakukan perlindungan terhadap industri otomotif dalam negeri, mendorong pertumbuhan investasi industri komponen lapis kedua (*tier-2*) dan lapis ketiga (*tier-3*) dalam rangka mengembangkan Indonesia sebagai basis produksi kendaraan bermotor, melanjutkan perluasan pelabuhan khusus untuk ekspor-impor otomotif (*car terminal*), percepatan penurunan tarif bea masuk untuk *completely knock down* (CKD) dalam rangka program harmonisasi tarif otomotif, penataan kembali struktur PPnBM untuk mendukung Indonesia sebagai basis produksi dengan mempertimbangkan isu penghematan BBM dan isu-isu yang terkait dengan lingkungan, meningkatkan ekspor produk otomotif dan komponennya melalui pemberian insentif (pembebasan BM bahan baku industri komponen) dan mempromosikan Indonesia sebagai basis produksi terutama untuk MPV, SUV, truk ringan sampai dengan 5 ton, pengembangan infrastruktur

pelabuhan/terminal kendaraan bermotor untuk ekspor antarpulau.

13. *Industri perkapalan*, telah dibangun dengan restrukturisasi dan revitalisasi sebagian besar industri galangan kapal secara nasional dalam rangka peningkatan kemampuan produksi, untuk penjaminan lembaga perbankan dalam rangka pendanaan yang kompetitif, untuk peningkatan kemampuan di bidang rancang bangun dan perekayasa industri perkapalan melalui pembangunan Pusat Desain dan Rekayasa Kapal Nasional (PDRKN) di Surabaya atau *National Ship Design and Engineering Center* (NaSDEC), sebagai pemanfaatan potensi pasar dalam negeri melalui peningkatan P3DN, pengembangan industri pendukung dalam negeri/industri bahan baku dan komponen, penguatan SDM Maritim dan Jasa Keteknikan melalui pelatihan berbasis kompetensi, pengembangan kawasan khusus industri perkapalan, pengoordinasian kebijakan pembebasan PPN bagi galangan kapal, pemberian fasilitas BM komponen industri pelayaran, PPN 0 persen untuk bahan baku & komponen; serta penurunan tingkat suku bunga bagi modal kerja,
14. *Industri elektronika profesional/telematika*, telah dibina dengan mendorong dibangunnya infrastruktur dan fasilitas terhadap pengembangan ICT, mendorong pemanfaatan ICT oleh industri nasional, mendorong munculnya industri kreatif dibidang telematika, peningkatan TKDN produk telematika, menumbuhkembangkan industri software berbasis *Indonesia Go Open Source (IGOS)*, memfasilitasi pendirian pusat desain produk industri telekomunikasi, fasilitasi pusat pengembangan industri animasi, pengurangan PPh dalam rangka investasi (PP No. 1/2007).

Langkah-langkah dan kebijakan yang dilakukan dalam kurun waktu 2005—2009 tersebut belum dapat meningkatkan pertumbuhan industri nasional seperti yang diharapkan. Pada tahun 2004 industri pengolahan tumbuh 6,38 persen dan khusus untuk industri nonmigas tercatat pertumbuhannya 7,51 persen. Pada tahun 2005 pertumbuhan industri pengolahan tercatat sebesar 4,60 persen sedangkan industri nonmigas tercatat sebesar 5,86 persen. Angka pertumbuhan ini terus

menurun hingga tahun 2008. Pertumbuhan industri pengolahan tercatat sebesar 3,66 persen dan pertumbuhan industri nonmigas tercatat sebesar 4,05 persen. Pada semester pertama tahun 2009 pertumbuhan industri hanya tercatat sebesar 1,50 persen dengan industri nonmigas yang tumbuh sebesar 1,82 persen.

Tabel 18.1
Pertumbuhan Industri Pengolahan
Tahun 2004 – 2009
(Dalam Persen)

Cabang Industri	2004	2005	2006	2007	2008	2009*)
INDUSTRI PENGOLAHAN	6,38	4,60	4,59	4,67	3,66	1,50
Industri Pengolahan Migas	-1,95	-5,67	-1,66	-0,06	-0,33	-1,84
Industri Pengolahan Non Migas	7,51	5,86	5,27	5,15	4,05	1,82
1) makanan, minuman, tembakau	1,39	2,75	7,21	5,05	2,34	15,28
2) tekstil, brg. kulit dan alas kaki	4,06	1,31	1,23	-3,68	-3,64	-2,40
3) brg. kayu dan hasil hutan	-2,07	-0,92	-0,66	-1,74	3,45	-0,65
4) kertas dan barang cetakan	7,61	2,39	2,09	5,79	-1,48	3,56
5) pupuk, kimia dan barang karet	9,01	8,77	4,48	5,69	4,46	3,02
6) semen, brg.galian non logam	9,53	3,81	0,53	3,40	-1,49	-4,27
7) logam dasar besi dan baja	-2,61	-3,70	4,73	1,69	-2,05	-9,03
8) alat angkut, mesin, peralatan	17,67	12,38	7,55	9,73	9,79	-6,43
9) barang lainnya	12,77	2,61	3,62	-2,82	-0,96	3,10

Sumber: BPS

Catatan: *) Angka Semester 1 2009

Sementara itu, utilisasi rata-rata kapasitas produksi dari 16 kelompok industri yang dimonitor menunjukkan peningkatan dari tahun 2004 sebesar 63,1 persen, pada 2005 sebesar 65,1 persen, tahun 2006 sebesar 63,8 persen, pada 2007 sebesar 66,9 persen, tahun 2008 sebesar 67,93 persen, dan pada 2009 sebesar 64,20 persen.

Jumlah tenaga kerja yang diserap oleh sektor industri pengolahan dalam periode tahun 2004 sampai dengan Februari 2009 mengalami sedikit peningkatan. Pada tahun 2004 sektor industri menyerap 11,07 juta orang. Pada bulan Februari 2005 diserap sebanyak 11,65 juta orang, pada bulan Februari tahun 2006 diserap sebanyak 11,58 juta orang, pada Februari 2007 sebanyak 12,09 juta orang, pada Februari 2008 sebanyak 12,44 juta orang, dan terakhir pada Februari 2009 diserap 12,62 juta orang, Tabel 18.2.

Tabel 18-2
Penduduk Usia 15 Tahun Ke atas Yang Bekerja
Di Sektor Industri
Tahun 2004–2009
(Juta Orang)

Lapangan Pekerjaan Utama	2004	2005 <i>(Februari)</i>	2006 <i>(Februari)</i>	2007 <i>(Februari)</i>	2008 <i>(Februari)</i>	2009 <i>(Februari)</i>
Sektor Industri	11,07	11,65	11,58	12,09	12,44	12,62
Seluruh Sektor	93,72	94,95	95,18	97,58	102,05	104,49

Sumber: BPS

Walaupun sektor industri pengolahan mengalami penurunan pertumbuhan, beberapa indikator menunjukkan bahwa sektor industri tetap dapat tumbuh dengan baik. Indikator-indikator tersebut antara lain adalah nilai ekspor produk industri, perkembangan penanaman

modal dalam negeri dan penanaman modal asing, serta jumlah kredit yang disalurkan oleh perbankan nasional ke sektor industri.

Nilai ekspor produk industri meningkat sangat pesat mulai dari USD 48,7 miliar pada tahun 2004 naik menjadi USD 55,6 miliar pada tahun 2005, mencapai USD 65,0 miliar pada tahun 2006, mencapai USD 76,5 miliar pada tahun 2007, dan mencapai 88,4 miliar pada tahun 2008. Pada periode Januari – Juni 2009 ekspor produk industri mencapai USD 33,2 miliar atau menurun 26,9 persen jika dibanding dengan nilai ekspor pada periode yang sama tahun 2008 sebagai dampak dari krisis dunia.

Tabel 18-3
Ekspor Produk Industri
Tahun 2004–2009

Keterangan	2004	2005	2006	2007	2008	2009 ^{*)}
Total Ekspor (Milyar USD)	71,6	85,7	100,8	114,1	137,0	50,0
Produk Industri (Milyar USD)	48,7	55,6	65,0	76,5	88,4	33,2
Pertumbuhan Ekspor produk industri (persen)	15,9	14,2	17,0	17,6	15,6	-26,9 ^{**)}

Sumber: BPS

Keterangan: ^{*)} Januari – Juni 2009

^{**)} Pertumbuhan terhadap periode Januari – Juni 2008

Kemampuan sektor industri pengolahan untuk dapat tumbuh ditentukan oleh besarnya penanaman modal, baik modal dalam negeri maupun modal asing. Penanaman modal dalam negeri (PMDN) di sektor industri dalam periode 2004–2009 terus mengalami peningkatan dari tahun ke tahun, kecuali pada tahun 2006. Pada tahun 2004 terdapat sebanyak 97 izin usaha tetap (IUT)

dengan nilai realisasi investasi sebesar Rp10,7 triliun, pada tahun 2005 menjadi 148 IUT dengan nilai Rp20,9 triliun, pada tahun 2006 (turun) menjadi 98 IUT dengan nilai Rp13,1 triliun, pada tahun 2007 menjadi 101 IUT dengan nilai Rp26,3 triliun, pada tahun 2008 menjadi 189 IUT dengan nilai Rp15,9 triliun, dan pada periode Januari – Februari tahun 2009 mencapai 19 IUT dengan nilai Rp1,9 triliun.

Tabel 18-4
Penanaman Modal dan Penyaluran Kredit di Sektor Industri
Tahun 2004 – 2009

Keterangan	2004	2005	2006	2007	2008	2009	
PMDN ^{*)}	Jumlah Ijin Usaha Tetap	97	148	98	101	189	19
	Nilai Realisasi Investasi (Rp Triliun)	10,7	20,9	13,1	26,3	15,9	1,9
PMA ^{*)}	Jumlah Ijin Usaha Tetap	248	336	361	390	495	65
	Nilai Realisasi Investasi (USD Milyar)	2,8	3,5	3,6	4,6	4,5	1,2
Penyaluran Kredit (Rp Triliun) ^{**)}	143,6	169,7	182,4	203,8	269,1	246,3	

Sumber: ^{*)} BKPM: 2009: Januari – Februari

^{**)} Bank Indonesia: 2009: Januari – Mei

Sebaliknya penanaman modal asing di sektor industri dalam periode 2004 – 2009 terus meningkat dari tahun ke tahun, yaitu pada tahun 2004 sebanyak 248 izin usaha tetap (IUT) dengan nilai realisasi investasi sebesar USD 2,8 miliar, pada tahun 2005 sebanyak 336 IUT dengan nilai USD 3,5 miliar, pada tahun 2006 sebanyak 361 IUT dengan nilai USD 3,6 miliar, pada tahun 2007 sebanyak 390 IUT dengan nilai USD 4,6 miliar, dan pada tahun 2008 sebanyak 495 IUT dengan nilai USD 4,5 miliar, serta pada periode Januari - Februari tahun 2009 mencapai 65 IUT dengan nilai USD 1,2 miliar, lihat Tabel 18.4.

Sejalan dengan itu, besarnya kredit yang disalurkan oleh perbankan nasional ke sektor industri juga menunjukkan peningkatan dengan jumlah yang cukup berarti, yaitu pada tahun 2004 sebesar 143,6 triliun, pada tahun 2005 sebesar Rp169,7 triliun, pada tahun 2006 sebesar Rp182,4 triliun, pada tahun 2007 sebesar Rp203,8 triliun, pada tahun 2008 sebesar Rp269,1 triliun dan selama periode Januari - Mei 2009 telah mencapai Rp246,3 triliun, lihat Tabel 18.4.

III. TINDAK LANJUT YANG DIPERLUKAN

Pembangunan sektor industri tahun 2010 akan difokuskan pada hal-hal sebagai berikut:

1. menyelesaikan program revitalisasi, konsolidasi, dan restrukturisasi industri yang terkena dampak krisis;
2. meningkatkan penggunaan produksi dalam negeri;
3. meningkatkan daya saing industri melalui perbaikan iklim investasi dalam berusaha serta peningkatan koordinasi baik lintas sektor maupun pusat dan daerah;
4. meningkatkan kemampuan pengembangan industri unggulan daerah untuk provinsi dan pengembangan kompetensi inti industri daerah untuk kabupaten/kota;
5. meningkatkan kemampuan penerapan standardisasi, akreditasi, pengendalian mutu, inovasi teknologi dan pengembangan hasil litbang baru yang siap diterapkan di industri;

6. mengembangkan strategi bersama pada klaster-klaster industri prioritas;
7. meningkatkan koordinasi dan kerja sama baik antarlintas sektor maupun pusat dan daerah;
8. merumuskan intervensi langsung pemerintah yang efisien dan efektif, terutama dalam hal
 - a. pemberian kemudahan fasilitasi untuk industri prioritas tinggi, pionir, kompetensi inti industri daerah & KEK (Kawasan Ekonomi Khusus).
 - b. pengembangan litbang untuk pembaruan dan inovasi teknologi produksi, termasuk pada pengembangan manajemen produksi yang memperhatikan kesinambungan lingkungan dan teknik produksi yang ramah lingkungan (*clean production*)
 - c. peningkatan kompetensi, keahlian, dan keterampilan tenaga kerja;
 - d. penyediaan layanan informasi pasar produk dan faktor produksi baik di dalam maupun luar negeri;
 - e. penyediaan sarana dan prasarana umum pengendalian mutu dan pengembangan produk;
 - f. memfasilitasi dan mengkoordinasikan pembangunan kawasan industri bekerjasama dengan daerah.
 - g. pengembangan pilot project industri untuk daerah-daerah tertentu dan fasilitasi untuk pengembangan IKM.

BAB 19

REVITALISASI PERTANIAN, PERIKANAN, DAN KEHUTANAN

Revitalisasi pertanian, perikanan, dan kehutanan sebagaimana tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2004—2009, diharapkan mampu meningkatkan kesejahteraan petani dan nelayan, menyumbang ekspor non-migas, mengurangi kemiskinan, dan menyerap tenaga kerja nasional. Sektor ini secara langsung berperan besar dalam penyediaan bahan pangan bagi masyarakat termasuk sumber protein hewani, dan juga berperan dalam pengembangan wilayah, pertumbuhan ekonomi di daerah, dan pelestarian fungsi lingkungan hidup.

Sektor pertanian dalam arti luas memberikan peran sekitar 14,4 persen terhadap pembentukan PDB dengan pertumbuhan sekitar 4,8 persen pada tahun 2008. Sektor ini berkontribusi terhadap devisa negara dengan nilai ekspor pada tahun 2007 sekitar US\$ 21,2 miliar dan naik pada tahun 2008 sehingga mencapai US\$ 29,2 miliar yang telah menampung tenaga kerja sebanyak 42,7 juta orang (Sakernas, Februari 2008). Selama 4 tahun pelaksanaan RPJM, yaitu tahun 2005–2008, pertumbuhan PDB sektor pertanian rata-rata mencapai 3,6 persen per tahun.

Pembangunan sektor pertanian selama periode 2005 sampai dengan 2009 memperlihatkan hasil yang sangat menggembirakan. Berbagai indikator makro dan indikator produksi menunjukkan kenaikan yang meyakinkan. Pada tahun 2005 PDB pertanian yang mencakup tanaman pangan, perkebunan, dan peternakan, atas dasar

harga konstan tahun 2000 mencapai Rp197,96 triliun, dan naik sebesar 12,22 persen, sehingga menjadi Rp 222,15 triliun pada tahun 2008. Diperkirakan pada akhir semester I tahun 2009, PDB sektor pertanian berjumlah Rp 149,1 triliun, atau jika dibandingkan dengan tahun 2008 pada periode yang sama maka menunjukkan pertumbuhan sebesar 3,7 persen.

Sementara untuk sub sektor perikanan, pada kurun waktu 2005—2008, pertumbuhan PDB-nya menunjukkan kecenderungan yang terus meningkat. Pertumbuhan rata-rata PDB subsektor perikanan selama 2005-2008 sebesar 5,74 persen per tahun dan diperkirakan pada tahun 2009 akan tumbuh sebesar 5,50 persen. Peningkatan PDB ini terjadi karena ada kenaikan produksi perikanan budidaya dan perikanan tangkap yang cukup besar. Di samping kenaikan produksi, peningkatan produksi juga dipengaruhi oleh peningkatan konsumsi ikan masyarakat dan peningkatan kapasitas produksi industri pengolahan hasil perikanan.

Untuk subsektor kehutanan, terdapat kecenderungan penurunan pertumbuhan PDB. Selama periode 2005-2008 subsektor kehutanan rata-rata mengalami penurunan sebesar 1,5 persen. Hal ini disebabkan oleh izin tebangan yang dibatasi untuk meminimalkan dampak negatif terhadap lingkungan, realisasi tebangan yang menurun, resesi permintaan kayu akibat krisis ekonomi global, serta proses hukum terhadap kasus kehutanan yang memakan waktu dan kurang tegas. Namun, pada semester I tahun 2009 PDB sub sektor kehutanan diperkirakan mengalami peningkatan sebesar 1,70 persen.

Untuk mencapai sasaran tersebut revitalisasi pertanian, perikanan, dan kehutanan diarahkan untuk (i) menjamin ketersediaan pangan yang berasal dari produksi dalam negeri menuju swasembada pangan pokok yang meliputi padi, jagung, kedelai, minyak goreng, tebu/gula; (ii) meningkatkan kesejahteraan dan pendapatan petani, nelayan, pembudidaya ikan, dan petani hutan; (iii) meningkatkan penyediaan protein hewani dari hasil ternak dan ikan; (iv) meningkatkan kualitas pengelolaan hutan secara lestari dan memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi kesejahteraan masyarakat dan perekonomian nasional; dan (v) meningkatkan kualitas pertumbuhan pertanian, perikanan, dan kehutanan, yaitu

pertumbuhan yang dapat menghasilkan peningkatan dan pemerataan pendapatan dengan tetap memperhatikan daya dukung lingkungan.

Beberapa permasalahan yang dihadapi, langkah-langkah kebijakan dan hasil yang dicapai selama ini, serta tindak lanjut yang diperlukan ke depan agar revitalisasi pertanian, perikanan, dan kehutanan dapat mencapai sasaran diuraikan dalam bagian berikut ini.

I. PERMASALAHAN YANG DIHADAPI

Indonesia sebagai negara yang luas dengan jumlah penduduk dan potensi pertanian yang besar dapat menjadi negara pertanian yang berkelas dunia, mengingat (i) potensi sumber daya alam yang melimpah, termasuk plasma nutfah; (ii) jumlah tenaga kerja yang cukup besar yaitu sekitar 41,3 juta petani; (iii) *multiplier effect* dari sektor pertanian yang besar; (iv) swasembada padi, jagung, dan gula yang sudah tercapai sehingga mendukung pemantapan ketahanan pangan dan stabilitas politik, dan (v) pasar domestik dan internasional yang masih terbuka.

Pelaksanaan Revitalisasi Pertanian masih menghadapi beberapa permasalahan yang membutuhkan penanganan, seperti (i) belum optimalnya produktivitas usaha karena kecilnya skala usaha, sempitnya kepemilikan lahan, kecilnya modal untuk berusaha tani, dan tidak terbukanya akses petani terhadap perbankan untuk mendapat permodalan; (ii) meningkatnya konversi lahan pertanian yang digunakan untuk keperluan lain; (iii) adanya dampak pemanasan global (*global warming*) yang menyebabkan pula terganggunya usaha peningkatan produksi pangan; (iv) diseminasi dan penggunaan teknologi pertanian yang belum memadai; (v) terbatasnya prasarana dan sarana usaha pertanian yang meliputi jaringan irigasi, jalan usaha tani, pasar, bibit unggul, dan pupuk; dan (vi) fluktuasi harga pangan sebagai akibat persaingan pasar yang cenderung tidak sehat.

Subsektor perikanan, sebagai salah satu penyokong sektor ekonomi di Indonesia, mempunyai peranan yang penting sebagai salah satu sumber devisa negara, dan sebagai penyedia bahan pangan

yang dapat memenuhi kebutuhan protein hewani bagi masyarakat. Namun, seiring dengan perkembangan itu, masih dihadapi berbagai permasalahan dalam pengembangan subsektor perikanan ini, antara lain (i) masih rendahnya tingkat pendidikan nelayan, pembudidaya ikan serta kurangnya tenaga penyuluh di daerah; (ii) masih rendahnya akses nelayan dan pembudidaya ikan terhadap permodalan, layanan usaha, dan diseminasi teknologi pengolahan produk perikanan; (iii) rendahnya produktivitas akibat rusaknya lingkungan sumber daya dan sentra-sentra perikanan budidaya baik yang diakibatkan oleh alam maupun oleh manusia; (iv) masih adanya praktik *illegal, unreported and unregulated fishing* (IUU fishing); (v) masih sektoral dan belum dilaksanakannya secara terintegrasi usaha perikanan sebagai satu kesatuan sistem agribisnis pada wilayah tertentu; (vi) masih rendahnya sarana dan prasarana perikanan yang ada untuk menjangkau perairan Indonesia yang luas; (vii) mahalnnya biaya *input* produksi karena sebagian produksi masih diimpor yang menyebabkan meningkatnya biaya operasional yang tidak selaras dengan kenaikan harga ikan; (viii) adanya hambatan nontarif dari negara importir produk perikanan Indonesia; dan (ix) belum tertatanya lahan dan pengusahaan perikanan budidaya yang memperhitungkan skala ekonomi, serta kurangnya kegiatan penyuluhan di lapangan.

Revitalisasi subsektor kehutanan pada dasarnya diarahkan pada upaya membangun kondisi industri kehutanan untuk berperan kembali sebagai salah satu penggerak perekonomian nasional melalui pengelolaan hutan lestari. Beberapa permasalahan dan tantangan yang dihadapi dalam kaitan dengan revitalisasi ini memerlukan kebijakan yang komprehensif. Beberapa permasalahan yang ada di antaranya adalah (i) meningkatnya degradasi sumber daya hutan dan masih tingginya kegiatan pembalakan haram (*illegal logging*) yang menurunkan peran dan fungsi kehutanan dalam pembangunan nasional; (ii) perekonomian masyarakat di dalam dan di sekitar kawasan hutan yang bergantung pada sumber daya hutan sebanyak 48,8 juta orang, dan 10,2 juta di antaranya tergolong miskin; dan (iii) ketahanan industri sektor kehutanan yang rendah, rata-rata hanya berbasiskan terhadap keunggulan bahan baku.

Untuk mengatasi permasalahan tersebut, langkah kebijakan yang ditempuh serta hasil yang telah dicapai sampai dengan pertengahan tahun 2009 diuraikan dalam bagian berikut.

II. LANGKAH-LANGKAH KEBIJAKAN DAN HASIL-HASIL YANG DICAPAI

A. Revitalisasi Pertanian

Selama ini, telah dilakukan berbagai langkah kebijakan untuk mengatasi berbagai permasalahan yang dihadapi di atas. Langkah-langkah kebijakan tersebut didasarkan pada penanganan faktor fundamental yang menjadi akar permasalahan pembangunan pertanian. Pada prinsipnya penanganan hal-hal fundamental yang menjadi penghambat dimaksud tercakup dalam kebijakan yang disebut Pancayasa, yang meliputi (1) pembangunan/perbaikan Infrastruktur Pertanian, termasuk infrastruktur perbenihan, dan riset; (2) penguatan kelembagaan petani melalui Penumbuhan dan Penguatan Kelompok Tani dan Gabungan Kelompok Tani; (3) revitalisasi sistem penyuluhan melalui Penguatan Lembaga Penyuluhan dan Tenaga Penyuluh; (4) perbaikan pembiayaan pertanian melalui Perluasan Akses Petani ke Sistem Pembiayaan; serta (5) penciptaan Sistem Pasar Pertanian yang menguntungkan petani/peternak. Kelima unsur pancayasa tersebut merupakan solusi fundamental untuk memperkuat fondasi struktur pembangunan pertanian.

Untuk meningkatkan pembangunan pertanian melalui upaya penanggulangan terhadap permasalahan dan tantangan yang dihadapi, Pemerintah merumuskan berbagai kebijakan dan program/kegiatan yang akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat di perdesaan, khususnya para petani. Upaya tersebut diarahkan pada pencapaian swasembada pangan dan kemandirian pangan sehingga ketersediaan dan konsumsi pangan dapat dipenuhi dalam jumlah yang cukup, aman, bergizi, seimbang, dan berkelanjutan baik di tingkat nasional, daerah, maupun ditingkat rumah tangga. Di samping itu, pembangunan pertanian diarahkan untuk menjamin kebutuhan pangan masyarakat, memenuhi kebutuhan bahan baku industri, meningkatkan pertumbuhan sektor pertanian, meningkatkan

kemampuan/keterampilan petani, meningkatkan perlindungan terhadap petani dari dampak pasar global dan daya saing produk pertanian, meningkatkan mutu produk pertanian, meningkatkan efisiensi usaha tani, meningkatkan dukungan infrastruktur pertanian dan regulasi yang kondusif serta pengelolaan sumber daya pertanian secara lestari dan berkelanjutan.

Hasil-hasil yang dicapai dalam pelaksanaan pembangunan pertanian dalam kurun waktu 2004 hingga 2009 antara lain sebagai berikut :

Secara umum, nilai PDB sektor pertanian dan subsektornya terus meningkat, kecuali pertumbuhan PDB subsektor kehutanan yang pada periode 2005-2008 mengalami penurunan. Dengan memperhitungkan perkiraan pertumbuhan PDB sektor pertanian semester I tahun 2009 sekitar 3,7 persen, maka pertumbuhan PDB sektor pertanian dalam periode 2004-2009 akan mencapai rata-rata sebesar 3,5 persen per tahun. Angka ini telah mendekati sasaran RPJMN 2004-2009, yaitu rata-rata pertumbuhannya sekitar 3,52 persen per tahun. (Tabel 19.1).

Tabel 19.1
Pertumbuhan PDB Sektor Pertanian
2004-2009*)
(Persen)

Sektor/Sub Sektor	2004	2005	2006	2007	2008	2009*)
1. Pertanian	2,82	2.72	3.36	3.4 3	4.77	3.75
2. Tanaman Bahan Makanan	2,89	2.60	2.98	3.35	5.91	3.45
3. Tanaman Perkebunan	0,40	2.48	3.79	4.40	3.84	3.59
4. Peternakan & Hasilnya	3,35	2.13	3.35	2.36	3.89	3.93
5. Kehutanan	1,28	(1.47)	(2.85)	(1.10)	(0.39)	1.70
6. Perikanan	5,56	5.87	6,90	5.39	4.81	5.50

Sumber : BPS, 2009

Keterangan : *) Semester I 2009

Selain pertumbuhan PDB, kemajuan pembangunan pertanian juga tercermin dari Nilai Tukar Petani (NTP) yang merupakan variabel yang sering digunakan sebagai indikator untuk mengukur kesejahteraan petani. Dalam periode 2004—2008, meskipun mengalami fluktuasi, NTP secara keseluruhan meningkat rata-rata sebesar 1,7 persen per tahun. Pada tahun 2004 dan 2005, nilai tukar petani mengalami penurunan masing-masing sebesar 3,7 persen dan 7,8 persen. Sementara itu, pada tahun 2006 nilai tukar petani menunjukkan perbaikan dengan peningkatan sebesar 0,93 persen, dan pada tahun 2008 nilai tukar petani meningkat lagi sebesar 0,16 persen. Pada akhir tahun 2008, NTP mencapai 100,16 sedangkan sasaran NTP untuk tahun 2009 adalah sebesar 115.

Pertumbuhan pembangunan di sektor pertanian telah memberikan dampak terhadap penyerapan tenaga kerja. Pada tahun 2005 sektor pertanian berhasil menyerap sebanyak 41,81 juta orang atau 44,04 persen dari total orang yang bekerja (pekerja) nasional. Tahun 2006 naik menjadi 42,32 juta orang atau sama dengan 44,47 persen, dan tahun 2007 menjadi 42,61 juta orang atau sama dengan 43,66 persen. Berdasarkan angka tersebut, sektor pertanian menjadi andalan dalam menyerap tenaga kerja, tetapi sekaligus juga sebagai beban dan tantangan dalam upaya untuk meningkatkan kesejahteraan petani.

Perkembangan nilai ekspor dari beberapa komoditas pertanian menunjukkan adanya peningkatan. Pada tahun 2008, nilai ekspor terbesar dicapai oleh komoditas kopi sebesar USD 988,8 juta, biji cokelat sebesar USD 856,0 juta, rempah-rempah sebesar USD 283,6 juta, dan buah-buahan sebesar USD 125,4 juta. Sebenarnya, nilai ekspor minyak sawit jauh lebih besar, yaitu sekitar USD 12.375,6 juta, tetapi minyak sawit tercatat sebagai ekspor di sektor industri. Dalam periode 2004-2008, apabila dilihat dari proporsinya, peningkatan nilai ekspor tertinggi terjadi pada komoditas kopi yang mencapai 39,3 persen per tahun, karet 23,0 persen per tahun, rempah-rempah 22,7 persen per tahun, dan biji cokelat 20,6 persen per tahun.

Peningkatan indikator ekonomi pembangunan pertanian di atas juga diiringi oleh perkembangan indikator produksi yang mengembirakan, terutama produksi tanaman bahan makanan.

Produksi padi dan palawija mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Selama periode 2004-2008, produksi padi meningkat sekitar 2,8 persen per tahun, jagung sebesar 9,8 persen, kedele sebesar 1,8 persen, dan ubi kayu sekitar 2,9 persen. Akan tetapi dalam periode tersebut produksi ubi jalar, kacang tanah, dan kacang hijau mengalami penurunan masing-masing sekitar 0,3 persen, 2,1 persen, dan 1,0 persen per tahun (Tabel 19.2). Pada tahun 2008 berdasarkan Angka Tetap (ATAP 2008) produksi padi mencapai 60,3 juta ton gabah kering giling, jagung 16,3 juta ton, kedele 775,7 ribu ton, dan ubi kayu 21,8 juta ton. Peningkatan produksi ini telah menempatkan Indonesia meraih kembali status swasembada beras, dan terhindar dari krisis pangan seperti negara-negara lainnya. Keberhasilan swasembada ini sudah diakui dunia dan bahkan mereka akan mempelajari strategi yang diterapkan. Pada tahun 2009, berdasarkan Angka Ramalan II (ARAM II 2009) produksi padi diperkirakan mencapai sekitar 62,6 juta ton gabah kering giling (GKG).

Tabel 19.2
Perkembangan Produksi Padi dan Palawija
2004—2009*)

Komoditi	Satuan	2004	2005	2006	2007	2008	2009*)
a. Padi	Rb ton	54.088,5	54.151,1	54.454,9	57.157,4	60.325,9	62.561,1
	GKG	11.225,2	12.523,9	11.609,5	13.287,5	16.317,3	17.041,2
b. Jagung	Ribu ton	723,5	808,4	747,6	592,5	775,7	924,5
c. Kedelai	Ribu ton	19.424,7	19.321,2	19.986,6	19.988,1	21.757,0	21.990,4
d. Ubi Kayu	Ribu ton	1.901,8	1.857,0	1.854,2	1.886,9	1.881,8	1.947,3
e. Ubi Jalar	Ribu ton	837,5	836,3	838,1	789,1	770,1	763,5
f. Kacang Tanah	Ribu ton	310,4	321,0	316,1	322,5	298,1	286,2
g. Kacang Hijau	Ribu ton						

Sumber : BPS

Keterangan: *) Angka Ramalan (ARAM) II

Dalam rangka meningkatkan ekspor hasil pertanian, subsektor perkebunan dan hortikultura memiliki peran yang penting. Selama periode 2004—2008 komoditas perkebunan yang pertumbuhan produksinya cukup tinggi adalah kapas (174,2 persen), minyak sawit (15,0 persen), karet (9,1 persen), tebu/gula (8,2 persen), cengkeh (4,0

persen), dan kakao (3,6 persen). Di pihak lain, kecenderungan penurunan produksi terjadi pada komoditas teh yang menurun rata-rata sebesar 2,2 persen per tahun (Tabel 19.3).

Tabel 19.3
Perkembangan Produksi Perkebunan
2004–2009*)
(ribu ton)

Komoditi	2004	2005	2006	2007	2008	2009*)
1. Karet	2.065,8	2.270,9	2.637,2	2.755,2	2.921,9	n.a
2. Minyak Sawit	10.830,4	11.861,6	17.350,8	17.664,7	18.089,5	19.440,0
3. Kelapa	3.054,5	3.096,8	3.131,2	3.193,3	3.247,2	3.390,0
4. Kopi	647,4	640,4	682,2	676,5	682,9	890,0
5. Kakao	691,7	748,8	769,4	740,0	792,8	880,0
6. Jambu Mete	131,0	135,1	149,2	146,1	142,5	n.a
7. Lada	77,0	78,3	77,5	74,1	79,7	90,0
8. Cengkeh	73,8	78,4	61,5	80,4	80,9	100,0
9. Tea	166,0	166,1	146,8	150,6	150,9	n.a
10. Tebu/Gula	2.051,6	2.241,7	2.307,0	2.623,8	2.800,9	3.300,0
11. Kapas	3,2	2,2	1,6	12,9	20,5	n.a
12. Tembakau	165,1	153,5	146,3	164,9	169,7	n.a

Sumber : Ditjen Perkebunan, Deptan

Keterangan : *) Perkiraan

Komoditas hortikultura merupakan sumber pangan nabati, protein nabati, vitamin, bahan baku obat (biofarmaka), dan estetika. Selama periode 2004—2008, produksi sayur-sayuran, buah-buahan, biofarmaka, dan tanaman hias cenderung meningkat. Peningkatan terbesar terjadi pada produksi biofarmaka, yaitu sekitar 21,9 persen per tahun. Sementara itu, produksi sayuran, buah-buahan dan tanaman hias berturut-turut meningkat sebesar 3,6 persen, 5,6 persen, dan 3,8 persen per tahun. Pada tahun 2009 produksi sayur-sayuran, buah-buahan, biofarmaka, dan tanaman hias masing-masing diperkirakan mencapai 10,8 juta ton, 18,8 juta ton, 597,1 ribu ton, dan 189,6 juta tangkai atau berturut-turut meningkat sebesar 3,6

persen, 5,6 persen, 22 persen, dan 3,7 persen dari tahun sebelumnya (Tabel 19.4).

Tabel 19.4
Perkembangan Produksi Hortikultura
2004—2009*)

Komoditi	Satuan	2004	2005	2006	2007	2008	2009*)
a. Sayur-sayuran	Ribu ton	9.059,7	9.102,0	9.527,5	9.455,5	10.393,4	10.765,1
b. Buah-buahan	Ribu ton	14.348,5	14.786,6	16.171,1	17.116,6	17.813,6	18.808,3
c. Biofarmaka (Tanaman Obat)	Ribu ton	231,7	342,4	447,6	474,9	489,7	597,1
d. Tanaman Hias	Juta tangkai	158,5	173,2	166,6	179,4	182,8	189,6

Sumber : Ditjen Hortikultura, Deptan

Keterangan : *) Perkiraan

Untuk memenuhi kebutuhan pangan, protein hewani, produksi peternakan yang mencakup daging, telur, dan susu terus ditingkatkan. Secara umum produksi peternakan mengalami peningkatan, kecuali daging sapi yang menurun rata-rata sebesar 5 persen per tahun. Namun, secara keseluruhan, produksi daging (sapi, kerbau, kambing, domba, ayam ras) dalam periode 2005-2008 mengalami peningkatan rata-rata mencapai 2,2 persen per tahun, sedangkan produksi telur mengalami peningkatan rata-rata mencapai 7,5 persen per tahun, dan produksi susu sebesar 1,4 persen per tahun (Tabel 19.5). Sebagai sumber protein hewani guna meningkatkan kualitas konsumsi pangan masyarakat, ketersediaan komoditas peternakan dari produksi dalam negeri terus ditingkatkan. Pada tahun 2008, produksi daging diperkirakan mencapai 2,2 juta ton, telur 1,5 juta ton, dan susu 574,4 ribu ton.

Tabel 19.5
Perkembangan Produksi Peternakan
2004—2009*)
(ribu ton)

Komoditi	2004	2005	2006	2007	2008	2009*)
a. Daging	2.020,4	1.817,1	2.063,0	2.069,5	2.169,7	n.a
- Sapi	447,6	357,8	395,8	339,5	352,4	n.a
- Kerbau	40,2	38,1	43,9	41,8	44,0	n.a
- Kambing	57,1	50,6	65,0	63,6	69,4	77
- Domba	66,1	47,3	75,2	56,9	62,3	98
- Ayam Ras	846,1	779,1	861,3	942,8	992,7	1.338
b. Telur	1.127,3	1.051,5	1.204,4	1.382,1	1.484,6	n.a
c. Susu	549,9	536,0	616,5	567,7	574,4	n.a

Sumber : Ditjen Peternakan, Deptan

Keterangan : *) Perkiraan

B. Revitalisasi Perikanan

Secara umum, langkah-langkah kebijakan yang dilaksanakan pada awalnya diarahkan untuk mendukung revitalisasi perikanan yang menitikberatkan persoalannya pada pendayagunaan sumber daya perikanan yang tepat untuk mewujudkan pertumbuhan ekonomi nasional, pemerataan kesejahteraan masyarakat, dan terpeliharanya daya dukung ekosistem perairan dan stok sumber daya hayati yang terkandung di dalamnya secara seimbang.

Sampai saat ini, dalam mendukung pencapaian tersebut, langkah-langkah yang telah dilakukan antara lain adalah (i) pengembangan sarana dan prasarana perikanan tangkap di antaranya melalui pengembangan dan rehabilitasi pelabuhan perikanan sebanyak 968 unit; (ii) pengembangan sarana dan prasarana budidaya antara lain mengoptimalkan tambak yang ada dan pembangunan serta penataan saluran tambak; (iii) pemacuan stok ikan di perairan umum; (iv) pemberian bantuan permodalan dan subsidi benih; (v) pengoptimalan unit pembenihan dan pembangunan pusat pemurnian galur (*broodstock center*); (vi) penyelenggaraan restrukturisasi armada perikanan tangkap; (vii) penataan sistem penangkapan ikan;

dan (viii) pemberian pelatihan dan penyuluhan. Hasil-hasil yang dicapai dalam pelaksanaan prioritas pembangunan nasional pada kurun waktu 2004 hingga Juni 2009 di subsektor perikanan dapat diuraikan sebagai berikut.

Pada kurun waktu 2004—2008, pertumbuhan PDB perikanan menunjukkan kecenderungan yang terus meningkat. Pertumbuhan rata-rata kontribusi perikanan terhadap PDB nasional diperkirakan sebesar 2,26 persen dalam kurun waktu tersebut. Pada tahun 2005 PDB perikanan berdasarkan harga berlaku mencapai 2,1 persen. Selanjutnya, selama periode 2006—2008, kontribusi perikanan terhadap PDB nasional terus menunjukkan peningkatan, yang masing-masing 2,2 persen pada tahun 2006, 2,44 persen pada tahun 2007, dan 2,49 persen pada tahun 2008. Peningkatan PDB ini terutama terjadi karena produksi dan ekspor komoditas perikanan terus meningkat. Pada tahun 2009, diharapkan kontribusi perikanan akan terus meningkat signifikan seiring dengan adanya peningkatan dari sisi produksi dan nilai ekspor hasil perikanan.

Produksi perikanan pada kurun waktu 2004-2008 rata-rata meningkat sebesar 9,24 persen. Kenaikan produksi tersebut diperoleh dari peningkatan produksi perikanan budidaya dan perikanan tangkap, terutama untuk komoditas udang, tuna, dan rumput laut. Dari angka-angka produksi tersebut terlihat bahwa kebijakan yang mengalihkan produksi dari perikanan tangkap ke perikanan budi daya selama ini cukup membuahkan hasil. Hal ini secara signifikan ditunjukkan oleh adanya perkembangan volume produksi perikanan budi daya yang rata-rata meningkat sebesar 25,24 persen dalam kurun waktu 2004—2008, sedangkan perikanan tangkap meningkat rata-rata sebesar 2,72 persen per tahun (tuna – termasuk cakalang dan tongkol - dan udang). Pada tahun 2009, produksi perikanan nasional diprediksikan akan meningkat 7,5 persen, yaitu dari 7,9 juta ton pada tahun 2008 menjadi 8,5 juta ton di tahun 2009 (Tabel 19.6).

Nilai ekspor komoditas perikanan dalam periode 2005—2008 mengalami kenaikan rata-rata sebesar 28 persen, yaitu dari US\$ 1, 91 miliar pada tahun 2005 menjadi US\$ 2,56 miliar pada tahun 2008. Namun, volume ekspor perikanan hanya meningkat sebesar 1,73 persen, yaitu dari 0,856 juta ton pada tahun 2005 menjadi 0,895 juta ton pada tahun 2008.

Tabel 19.6
Perkembangan Produksi Perikanan
2004—2009*)
(juta ton)

Rincian	2004	2005	2006	2007	2008*)	2009*)
Perikanan Tangkap	4,65	4,70	4,81	4,94	5,18	5,37
Perikanan Budidaya	1,46	2,16	2,68	3,08	3,53	3,25

Sumber : DKP, 2009

Keterangan : *) Angka Sementara

Peningkatan nilai ekspor perikanan tersebut terjadi karena peningkatan harga komoditas perikanan yang cukup signifikan sebagai akibat adanya peningkatan mutu ekspor hasil perikanan, berkurangnya hambatan tarif ekspor ke beberapa negara tujuan ekspor, seperti Jepang, serta adanya promosi produk perikanan di luar negeri. Sampai saat ini, negara tujuan ekspor hasil perikanan masih didominasi oleh negara-negara Jepang, Amerika Serikat, dan Uni Eropa. Pada tahun 2009, ekspor hasil perikanan diproyeksikan akan mampu mencapai sebesar 1,6 juta juta ton dengan nilai devisa yang diperkirakan sebesar USD 2,8 miliar.

Penyediaan ikan untuk konsumsi per kapita pada kurun waktu 2004 sampai dengan tahun 2008 mengalami peningkatan sebesar 7,52 persen. Penyediaan ikan untuk konsumsi pada tahun 2004 adalah sebesar 22,58 kg/kapita/tahun dan meningkat menjadi 29,98 kg/kapita/tahun pada tahun 2008. Peningkatan ini disebabkan oleh perbaikan sarana dan prasarana perikanan, pengembangan informasi dan promosi pemasaran hasil perikanan di dalam negeri, serta peningkatan kampanye gemar makan ikan.

C. Revitalisasi Kehutanan

Sasaran revitalisasi kehutanan sampai dengan tahun 2009 adalah (i) optimalnya nilai tambah dan manfaat hasil hutan kayu; (ii) meningkatnya hasil hutan non kayu sebesar 30 persen dari produksi tahun 2004; (iii) bertambahnya hutan tanaman minimal seluas 5 juta ha; dan (iv) selesainya penetapan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) sebagai acuan pengelolaan hutan produksi.

Dalam rangka mencapai sasaran tersebut, telah ditetapkan kebijakan revitalisasi kehutanan sebagai salah satu kebijakan prioritas Departemen Kehutanan. Revitalisasi kehutanan dititikberatkan pada upaya revitalisasi industri kehutanan, khususnya pada pembangunan hutan tanaman industri. Dalam rangka implementasi kebijakan ini, dilakukan program Pemantapan Pemanfaatan Potensi Sumber Daya Hutan; program Perlindungan dan Konservasi Sumberdaya Alam; dan program Rehabilitasi dan Pemulihan Cadangan Sumberdaya Alam.

Di dalam cetak biru Revitalisasi Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan, subsektor kehutanan dijabarkan ke dalam empat langkah pokok, yaitu (i) revitalisasi industri kehutanan, yang dititikberatkan pada pembangunan hutan tanaman industri, pemanfaatan hasil hutan bukan kayu, dan peningkatan pemanfaatan jasa lingkungan; (ii) pemberdayaan ekonomi masyarakat di dalam dan di sekitar hutan untuk mengurangi ketergantungan masyarakat terhadap hutan alam, antara lain melalui Hutan Tanaman Rakyat Pola Kemitraan, Model Desa Konservasi, Peningkatan Usaha Masyarakat di Sekitar Hutan Produksi (PUMSHP), Kemitraan dalam pengelolaan hutan (PHBM/Pengelolaan Hutan Bersama Masyarakat), Hutan Kemasyarakatan (HKm), dan Hutan Desa; (iii) rehabilitasi dan pemulihan cadangan sumber daya alam dalam rangka pengendalian lahan kritis seluas \pm 30 juta ha yang tersebar di 482 Daerah Aliran Sungai (DAS) Prioritas; dan (iv) perlindungan dan konservasi sumber daya alam untuk memberantas pencurian kayu di hutan negara dan perdagangan kayu ilegal, pengendalian kebakaran hutan dan lahan dan pembangunan 21 Taman Nasional Model.

Sementara itu, terdapat beberapa capaian yang berhasil diraih di bidang kehutanan. Dalam rangka pengentasan kemiskinan, pada Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007 yang disempurnakan melalui PP No.3 Tahun 2008 juga telah diatur kesempatan berusaha bagi masyarakat, sehingga masyarakat setempat dapat memperoleh akses yang lebih luas ke Sumber Daya Hutan Produksi melalui pembangunan Hutan Tanaman Rakyat (HTR). Peraturan tersebut juga mengatur tentang pemberdayaan masyarakat setempat, melalui pengembangan kapasitas dan pemberian akses dalam rangka peningkatan kesejahteraannya. Pemberdayaan masyarakat di dalam

dan di sekitar kawasan hutan dapat dilakukan antara lain melalui Hutan Kemasyarakatan (HKm), Hutan Desa, dan HTR Pola Kemitraan.

Sampai saat ini telah diberikan Izin Usaha Pemanfaatan Hutan Kemasyarakatan (IUPHKm) kepada 57 kelompok tani hutan di 3 provinsi (Lampung, NTB, dan DIY), sedangkan untuk hutan desa sampai saat ini telah dilaksanakan penetapan areal kerja seluas 2.356 ha (Provinsi Jambi).

Untuk akses ke lembaga keuangan, Pemerintah juga telah membentuk Pusat Pembiayaan Pembangunan Hutan (Pusat P2H) sebagai Badan Layanan Umum (BLU) sesuai dengan Permenhut No. P.31/Menhut-II/2007. BLU-Pusat P2H dalam pelaksanaannya didukung dengan dana yang tersedia sebesar Rp1,4 triliun. BLU-Pusat P2H diharapkan dapat membiayai pembangunan Hutan Tanaman Industri dan Hutan Tanaman Rakyat (HTI dan HTR) dengan fasilitas kredit lunak.

Dalam rangka pengembangan HTR sampai dengan bulan Mei 2009 telah dicadangkan areal untuk pembangunan HTR oleh Menteri Kehutanan di 37 kabupaten dalam 15 provinsi seluas 233.987 ha atau sekitar 0,24 juta ha. Dari pencadangan tersebut telah dikeluarkan Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu – Hutan Tanaman Rakyat (IUPHHK-HTR) oleh Bupati sebanyak 6 izin, yang meliputi Kabupaten Mandailing Natal (Provinsi Sumatera Utara), Sarolangun (Provinsi Jambi), dan Kota Waringin Barat (Kalimantan Tengah) dengan total luas 10.582 hektar. Adapun untuk pola kemitraan antara pemegang Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu – Hutan tanaman/Hutan Tanaman Rakyat (IUPHHK-HT/HTI) dengan masyarakat setempat, telah terealisasi tanaman seluas 113.004 hektar.

Sementara itu, terkait dengan perkembangan pengusaha/pemanfaatan hutan telah dicapai hal-hal sebagai berikut:

Sampai dengan akhir tahun 2008 HPH mencapai jumlah sebanyak 310 unit dengan areal seluas 26,22 juta ha. Sampai dengan bulan Maret 2009 (triwulan I), besarnya investasi pada IUPHHK-HA/HPH sebesar Rp11,66 triliun (dari 155 unit HPH yang melapor),

dan pada IUPHHK-HT/HTI sebesar Rp12,05 triliun (pada 32 unit HTI yang melapor). Kemudian investasi pada Industri Primer Hasil Hutan Kayu (IPHHK) dengan kapasitas di atas 6.000 m³/tahun sampai dengan tahun 2008 sebesar Rp16,55 triliun, yang mencakup 227 unit industri (kayu lapis, veneer, kayu gergajian, *laminated veneer lumber* (LVL), dan serpih kayu, serta industri terpadu/*integrated*). Jumlah tenaga kerja yang terserap pada IPHHK tersebut sebesar 205.305 orang.

Jumlah HTI pada akhir tahun 2008 sebanyak 227 unit dengan luas areal 10,03 juta ha. Realisasi pembangunan tanaman HTI secara kumulatif sampai tahun 2008 mencapai 4,3 juta ha. Pertambahan luas tanaman dari tahun ke tahun sejak tahun 2004—2007 mengalami kenaikan, dengan pertumbuhan rata-rata sebesar 36,3% per tahun, sedangkan realisasi pembangunan HTI pada tahun 2008 seluas 291.930 ha atau sekitar 0,29 juta ha (mengalami penurunan jika dibandingkan dengan tahun 2007).

Tabel 19.7
Perkembangan Luas Areal Pengelolaan Hutan
2004—2008
(Juta ha)

Rincian	2004	2005	2006	2007	2008
Hutan Tanaman Industri (HTI)	0,13	0,16	0,23	0,33	0,29
Hutan Tanaman Rakyat (HTR)	0,33	0,03	0,25	0,13	0,24

Sumber : Direktorat Jenderal BPK, Eksekutif Data Strategis Kehutanan 2008

Pemenuhan bahan baku kayu untuk IPHHK (Industri Primer Hasil Hutan Kayu) sejak tahun tahun 2004—2008, khususnya untuk IPHHK yang berkapasitas di atas 6.000 m³/tahun menunjukkan angka yang stabil, yaitu sekitar 36 juta m³/tahun. Pasokan bahan baku kayu dari IUPHHK-HA untuk tahun 2008 sebesar 4,6 juta m³, dari IUPHHK-HT sebesar 22,3 juta m³, sedangkan dari Izin Sah Lainnya (ISL) atau IPK sebesar 2,7 juta m³.

Total produksi kayu olahan yang berasal dari IPHHK dengan kapasitas di atas 6.000 m³/tahun pada tahun 2008 mencapai 4,5 juta m³ dan produksi pulp mencapai 4,7 juta ton. Industri Primer Hasil Hutan Kayu (IPHHK) dengan kapasitas di atas 6.000 m³/tahun yang aktif tercatat sebanyak 227 unit, terdiri atas industri tunggal (kayu gergajian, plywood, LVL, veneer, serpih kayu) sebanyak 60 unit dan industri terpadu (*integrated*) sebanyak 67 unit. Selanjutnya, total ekspor produk hasil hutan olahan pada tahun 2008 sebesar 3,5 juta m³, dengan nilai US\$ 1.978 juta. Nilai ekspor ini mengalami penurunan jika dibandingkan dengan nilai ekspor hasil hutan olahan tahun 2007 yang sebesar US\$ 2.056 juta.

Jenis jasa lingkungan hutan yang telah dimanfaatkan secara komersial atau non- komersial meliputi jasa lingkungan hutan bagi perlindungan dan pengaturan tata air (sumber daya air), penyerapan dan penyimpanan karbon (perdagangan karbon), konservasi keanekaragaman hayati (plasma nutfah), dan penyediaan keindahan bentang alam (ekowisata). Terkait dengan pemanfaatan jasa lingkungan hutan, telah diterbitkan Izin Pemanfaatan Pariwisata Alam (IPPA) sebanyak 26 unit.

III. TINDAK LANJUT YANG DIPERLUKAN

A. Revitalisasi Pertanian

Untuk meningkatkan pembangunan dan sekaligus menanggulangi permasalahan pembangunan pada sektor pertanian, pemerintah berupaya merumuskan berbagai kebijakan dan program/kegiatan yang akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat di perdesaan, khususnya para petani. Upaya tersebut berupa kerangka regulasi dan kerangka pelayanan umum.

Kerangka regulasi yang diperlukan adalah untuk hal-hal sebagai berikut: (i) mewujudkan swasembada dan kemandirian pangan yang menjamin ketersediaan dan keterpenuhan konsumsi pangan dalam jumlah yang cukup, aman, begizi, seimbang dan berkelanjutan, baik di tingkat nasional, daerah maupun rumah tangga; (ii) menjamin pemenuhan kebutuhan pangan nasional dan industri di dalam negeri melalui peningkatan produksi dan produktivitas; (iii) meningkatkan pertumbuhan PDB sektor pertanian

dan sub sektornya; (iv) meningkatkan kesejahteraan petani melalui peningkatan kemampuan/ keterampilan, produktivitas, dan perlindungan dari dampak pasar global yang tidak menguntungkan petani; (v) meningkatkan daya saing produk pertanian, di tingkat domestik dan global, melalui peningkatan mutu produk pertanian, efisiensi produksi, promosi, serta dukungan infrastruktur, kebijakan, dan regulasi yang kondusif; dan (vi) meningkatkan pengelolaan sumberdaya pertanian secara lestari dan berkelanjutan.

Sementara itu, kerangka pelayanan umum yang dijalankan merupakan upaya untuk meningkatkan ketahanan pangan, pengembangan agribisnis, dan peningkatan kesejahteraan petani. Peningkatan ketahanan pangan dilakukan melalui (i) penyediaan dan penyubsidian pemenuhan kebutuhan *input* produksi pertanian berupa subsidi pupuk dan subsidi benih; (ii) Sekolah Lapang Pengelolaan Tanaman Terpadu (SL-PTT) dengan sasaran luas tanam 2,5 juta ha padi, 150 ribu ha jagung hibrida, 250 ribu ha kedelai, dan 50 ribu ha kacang tanah; (iii) penyediaan dan perbaikan infrastruktur pertanian melalui pembangunan dan rehabilitasi infrastruktur pertanian berupa pengembangan jaringan irigasi tingkat usahatani (JITUT) 750 ribu ha, jaringan irigasi perdesaan (JIDES) 50 ribu ha, tata air mikro 10 ribu ha, jalan usahatani 1.000 kilometer, jalan produksi 756 kilometer, optimasi lahan 15 ribu ha, dan cetak sawah 14 ribu ha; (iv) pengendalian organisme pengganggu tanaman dan kesehatan hewan, perkarantina dan peningkatan keamanan pangan yang mencakup pengendalian hama dan penyakit tanaman pangan dan hortikultura di 33 provinsi dan di areal perkebunan seluas 7.258 ha, serta vaksin anthrax 250 ribu dosis, rabies 400 ribu dosis, *brucellosis* 150 ribu dosis, *hog cholera* 100 ribu dosis, jembrana 30 ribu dosis, serta penanggulangan penyakit reproduksi sapi 30 ribu ekor; (v) bantuan benih/bibit tanaman pangan di 200 kabupaten, hortikultura di 32 provinsi, akselerasi peningkatan produksi tebu seluas 134.842 hektar, dan pengembangan pembibitan sapi untuk 80 kelompok peternak dan restrukturisasi perunggasan pada 65 kelompok peternak; (vi) mekanisasi pra panen dan pascapanen sebanyak 432 unit; dan (vii) penelitian dan diseminasi teknologi, meliputi 85 paket teknologi, 40 varietas unggul baru, penjarangan teknologi di 32 provinsi;

Selanjutnya pengembangan kegiatan agribisnis dilakukan melalui (i) pengembangan usaha agribisnis perdesaan (PUAP) di 10.000 desa dengan melibatkan 1.376 penyelia mitra tani (PMT) dan pendampingan oleh 10.000 penyuluh; (ii) pemberdayaan lembaga mandiri yang mengakar di masyarakat (LM-3) sebanyak 1.538 LM-3 mencakup usaha agribisnis tanaman pangan, hortikultura, peternakan, serta pengolahan dan pemasaran hasil; dan (iii) pemberdayaan Pemuda Membangun Desa (PMD) pada bidang usaha pertanian sebanyak 1.570 PMD, termasuk eks THL-TB Penyuluh.

Dalam rangka peningkatan kesejahteraan petani, kerangka pelayanan umum dijalankan melalui (i) pemberian insentif petugas lapangan untuk memacu produksi pertanian, antara lain dalam bentuk bantuan operasional bagi 30.146 penyuluh PNS, tunjangan Tenaga Harian Lepas Tenaga Bantu Penyuluh (THL-TB Penyuluh) sebanyak 29.210 orang, insentif petugas pengendali organisme pengganggu tanaman, sebanyak 3.081 PNS dan 1.357 orang tenaga harian lepas, pengawas benih/bibit 1.400 orang, inseminator, dan mantri tani sebanyak 5.725 orang, mantri statistik sebanyak 4.757 orang, medik/para medik 205 orang, petugas revitalisasi pekebunan sebanyak 660 orang serta petugas penyedia layanan informasi pasar sebanyak 150 orang; (ii) pemberdayaan Lembaga Distribusi Pangan Masyarakat (LDPM) sebagai penyempurnaan LUEP dengan sasaran 750 gapoktan dan 480 unit lumbung pangan, dan diversifikasi pangan pada 1.213 kelompok sasaran; dan (iii) pengembangan agro-industri perdesaan sebanyak 687 unit, integrasi tanaman ternak sebanyak 365 lokasi, peremajaan tanaman perkebunan sebanyak 84.300 ha, pengembangan pertanian organik dan pertanian berkelanjutan sebanyak 132 unit, peningkatan pascapanen dan pemasaran komoditas di 282 lokasi.

B. Revitalisasi Perikanan

Tindak lanjut dari kegiatan revitalisasi perikanan adalah sebagai berikut (a) pengembangan Industri Perikanan Terpadu melalui pengembangan industri perikanan tuna, tambak udang, dan rumput laut secara terpadu dan massal di daerah produsen di seluruh Indonesia; (b) pengembangan prasarana pelabuhan sebagai basis pengembangan industri terpadu, khususnya di daerah perbatasan

sebagai penangkal dan pencegah IUU *fishing*, *transshipment* dari kapal ke kapal angkut secara ilegal; (c) pengembangan prasarana budi daya perikanan, khususnya saluran primer bagi irigasi tambak udang, termasuk mendorong swasta untuk mengembangkan industri benih, industri pakan, dan industri penangkal hama dan penyakit udang; (d) penyediaan bantuan langsung masyarakat berupa sarana usaha dan prasarana dasar; (e) penjaminan distribusi BBM melalui pembangunan SPDN (*Solar Packed Dealer* Nelayan); (f) penyediaan kedai pesisir untuk membantu masyarakat pesisir dalam penyediaan perbekalan; (g) pengembangan lahan budidaya di 250 lokasi kawasan budidaya, 5 lokasi kawasan Proyek Pengembangan Budidaya Berkelanjutan melalui Ketahanan Pangan dan Pengurangan Kemiskinan, pengembangan sarana prasarana pengolahan di 13 pelabuhan perikanan, dan pembinaan Unit Pengolahan Ikan (UPI) di 8 pelabuhan perikanan; (h) pembangunan/pengembangan 21 Pelabuhan Perikanan, 25 Pangkalan Pendaratan Ikan, 33 Balai Benih Ikan Sentral, 23 Balai Benih Ikan Pantai, 10 Balai Benih Udang, dan 5 Balai Benih Udang Galah, serta restrukturisasi armada perikanan di 11 Wilayah Pengelolaan Perikanan (WPP); (i) pengembangan usaha perikanan tangkap terpadu berbasis kawasan, pelayanan perijinan, peningkatan akses permodalan bagi 250 kelompok pembudidaya, pembinaan 894 Konsultan Keuangan Mitra Bank (KKMB), diversifikasi usaha nelayan di 33 provinsi, sertifikasi 3.000 bidang tanah nelayan, dan pengembangan 14 lokasi klaster pengolahan hasil perikanan; (j) pengembangan sistem rantai dingin di 33 provinsi, pengembangan 10 lokasi sentra pengolahan, pengembangan/akreditasi 39 Laboratorium Pengembangan dan Pengujian Mutu Hasil Perikanan di 17 provinsi; dan (k) peningkatan sisten penyuluhan dan pengembangan SDM-KP melalui peningkatan kompetensi 2.000 nelayan, pembudidaya ikan, pengolah dan pemasar, peningkatan kapasitas 2.350 penyuluh perikanan, akreditasi 6 Balai Pengembangan Pelatihan Perikanan, serta penyiapan tindak lanjut UU 16/2006.

C. Revitalisasi Kehutanan

Di bidang kehutanan, tindak lanjut yang akan dilakukan, selain melanjutkan kebijakan yang telah ditetapkan, yaitu antara lain: (i) memberi prioritas atas pemanfaatan dan pengembangan Hasil Hutan

Bukan Kayu (HHBK), baik pada Hutan Alam maupun pada Hutan Tanaman.; (ii) memberi prioritas atas pemanfaatan dan pengembangan jasa lingkungan kawasan hutan produksi dengan mempercepat proses penetapan draft Peraturan Menteri Kehutanan tentang Izin Usaha Pemanfaatan Jasa Lingkungan; (iii) mempercepat pembangunan hutan tanaman, khususnya Hutan Tanaman Rakyat (HTR) dengan penambahan pencadangan areal untuk HTR oleh Menteri Kehutanan dan pemberian IUPHHK-HTR oleh Bupati dalam rangka meningkatkan pemberdayaan masyarakat di sekitar hutan dan mendukung pemenuhan bahan baku bagi industri primer hasil hutan kayu; (iv) percepatan proses pemberian izin pada kawasan hutan yang tidak dibebani hak/izin sehingga segera ada pemegang izin (baik IUPHHK-HA/HPH, IUPHHK-HT/HTI, maupun IUPHHK-RE); (v) mendorong sertifikasi PHPL (Pengelolaan Hutan Produksi Lestari) pada hutan alam dan hutan tanaman (secara *mandatory* atau *voluntary*); (vi) memantau peredaran hasil hutan kayu, baik yang legal maupun ilegal; (vii) mempercepat penyelesaian penyusunan dan pengesahan peraturan perundang-undangan dan pedoman operasional yang berkenaan dengan pemanfaatan jasa lingkungan dan wisata alam, serta penyusunan kriteria dan indikator pemanfaatan pariwisata alam di kawasan konservasi; (viii) meningkatkan kemampuan sumber daya manusia pengelola jasa lingkungan dan wisata alam melalui pelatihan dan penyegaran, serta meningkatkan kerjasama dengan instansi/institusi di bidang tersebut dan (ix) membangun Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH).

BAB 20

PEMBERDAYAAN KOPERASI SERTA USAHA MIKRO, KECIL, DAN MENENGAH

Pemberdayaan koperasi usaha mikro, kecil, dan menengah (KUMKM) merupakan upaya strategis dalam rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat karena KUMKM merupakan bagian terbesar dari aktivitas masyarakat Indonesia. Hal itu ditunjukkan dengan jumlah UMKM pada tahun 2008 mencapai 51,3 juta unit usaha atau 99,9 persen dari jumlah unit usaha di Indonesia. Sementara itu, jumlah tenaga kerjanya yang terlibat mencapai 90,9 juta orang atau 97,0 persen dari seluruh tenaga kerja Indonesia. Pada tahun yang sama, jumlah koperasi adalah sebanyak 155 ribu unit, dengan jumlah anggota mencapai sekitar 26,8 juta orang.

Produktivitas usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) juga menunjukkan peningkatan sebesar 3,0 persen pada tahun 2008 dibandingkan tahun sebelumnya. Peningkatan produktivitas ini masih lebih rendah dibandingkan dengan peningkatan produktivitas per unit usaha secara nasional sebesar 3,2 persen. Sementara itu, peran ekspor nonmigas UMKM pada tahun 2008 menunjukkan kontribusi yang cukup besar, yaitu 20,2 persen dari total ekspor nonmigas nasional.

I. PERMASALAHAN YANG DIHADAPI

Upaya pemberdayaan koperasi dan UMKM telah dilakukan dengan langkah-langkah yang nyata. Namun, di masa depan UMKM masih menghadapi beberapa permasalahan sebagai berikut.

Permasalahan yang terkait dengan iklim usaha yang kurang kondusif menjadi penghambat bagi tumbuhnya UMKM. Salah

satunya adalah masih besarnya biaya transaksi usaha sebagai akibat dari ketidakpastian dan ketidakjelasan prosedur perizinan, panjangnya proses perizinan dan timbulnya berbagai pungutan tidak resmi, serta masih adanya praktik bisnis serta persaingan usaha yang tidak sehat.

Produktivitas UMKM sudah menunjukkan peningkatan, tetapi nilainya masih sangat kecil dibandingkan dengan produktivitas usaha besar. Hal ini mengakibatkan produk yang dihasilkan kurang memiliki kemampuan untuk bersaing dan kualitas yang baik yang dapat memenuhi permintaan pasar domestik dan pasar internasional. Masih rendahnya produktivitas UMKM ini diakibatkan antara lain, oleh rendahnya kualitas dan kompetensi kewirausahaan sumber daya manusia.

Selain itu, keterbatasan modal dan penguasaan teknologi pada sektor usaha mikro dan kecil berakibat sangat sulit untuk meningkatkan nilai tambah usahanya sehingga pendapatan yang diperoleh juga masih rendah. Demikian pula, kualitas kerja UMKM yang kurang baik berdampak pada lingkungan kerja dan produk yang dihasilkan menjadi kurang berdaya saing. UMKM juga masih menghadapi kendala keterbatasan pada akses pemasaran yang mempengaruhi UMKM dalam meningkatkan kapasitas produksi dan usahanya.

Permasalahan khusus yang dihadapi dalam pemberdayaan koperasi adalah belum meluasnya pemahaman tentang koperasi sebagai badan usaha yang memiliki struktur kelembagaan dan insentif yang unik/khas dibandingkan dengan badan usaha lainnya. Di samping itu, masih banyak masyarakat yang kurang memahami prinsip-prinsip dan praktik-praktik yang benar dalam berkoperasi. Koperasi dan UMKM juga menghadapi tantangan terutama yang ditimbulkan oleh pesatnya perkembangan globalisasi ekonomi dan liberalisasi perdagangan bersamaan dengan cepatnya tingkat kemajuan teknologi.

II. LANGKAH-LANGKAH KEBIJAKAN DAN HASIL-HASIL YANG DICAPAI

Kebijakan pemberdayaan koperasi dan UMKM secara umum diarahkan terutama untuk mendukung pelaksanaan prioritas pembangunan nasional melalui: (1) peningkatan ekonomi lokal dengan mengembangkan usaha skala mikro dalam rangka mendukung peningkatan pendapatan kelompok masyarakat berpendapatan rendah; dan (2) peningkatan produktivitas dan akses UKM pada sumber daya produktif untuk mendukung pertumbuhan ekonomi, termasuk ekonomi daerah, sekaligus menciptakan lapangan kerja.

Dalam rangka mendukung peningkatan pendapatan masyarakat berpendapatan rendah melalui peningkatan ekonomi lokal, kota, dan perdesaan, pemberdayaan usaha mikro difokuskan untuk mendorong pertumbuhan yang berpihak pada rakyat miskin. Langkah kebijakannya yaitu: (1) meningkatkan kapasitas dan memperluas jangkauan lembaga keuangan mikro (LKM) baik dengan pola bagi hasil, konvensional, maupun melalui dana bergulir; (2) meningkatkan kemampuan pengusaha mikro dalam aspek manajemen usaha dan teknis produksi; (3) meningkatkan fasilitasi pengembangan sarana dan prasarana usaha mikro; (4) meningkatkan fasilitasi pembinaan sentra-sentra produksi tradisional dan usaha ekonomi produktif terisolir dan daerah tertinggal/perbatasan.

Dalam kaitannya dengan peningkatan akses UMKM kepada sumber daya produktif, langkah kebijakannya meliputi: (1) meningkatkan akses modal UMKM kepada lembaga keuangan dengan mendorong pemanfaatan skim penjaminan kredit dan kredit usaha rakyat (KUR), khususnya untuk investasi produktif di sektor agribisnis dan industri; (2) meningkatkan kemampuan UMKM dalam pengajuan investasi usaha dengan skim penjaminan kredit melalui pembinaan oleh lembaga layanan usaha (*Business Development Service Provider* - BDS-P); (3) meningkatkan fasilitas pemasaran dan promosi ekspor produk-produk UKM dan koperasi; dan (4) meningkatkan akses teknologi dan inovasi dengan menyediakan fasilitas layanan teknologi dan pusat inovasi. Seiring dengan peningkatan akses tersebut, langkah kebijakan pemberdayaan

UMKM lainnya adalah meningkatkan wirausaha yang tangguh dan kompetitif, serta berwawasan iptek dan inovatif.

Kebijakan penting lainnya yang mendukung terciptanya iklim usaha yang kondusif bagi UMKM adalah (1) menyelesaikan penyusunan turunan peraturan pelaksanaan RUU tentang UMKM dan koperasi; (2) meningkatkan formalisasi badan usaha UMKM; (3) memberikan rekomendasi perbaikan kebijakan dan regulasi yang menghambat usaha dan investasi, baik di pusat maupun di daerah. Sementara itu, langkah kebijakan dalam rangka meningkatkan kualitas kelembagaan koperasi meliputi: (1) meningkatkan pelaksanaan pembinaan, pengawasan, dan penilaian perkoperasian; dan (2) pelatihan dan pemasyarakatan praktik-praktik koperasi terbaik, sekaligus bimbingan teknis penerapan akuntabilitas koperasi.

A. Penciptaan Iklim bagi Usaha Mikro, Kecil dan Menengah

Dalam rangka menciptakan iklim bagi usaha mikro, kecil, dan menengah yang kondusif, telah dilakukan berbagai kegiatan yaitu: (a) penguatan status badan hukum koperasi; (b) penyempurnaan Undang-Undang (UU) No. 25/1992 tentang Perkoperasian; (c) penyusunan peraturan perundang-undangan di bidang UMKM; dan (d) penelaahan peraturan perundang-undangan.

Orientasi pembinaan koperasi lebih diarahkan pada penciptaan iklim usaha yang kondusif dan pemberian kesempatan yang seluas-luasnya kepada masyarakat di bidang perkoperasian. Untuk itu, Pemerintah telah melakukan upaya penguatan status badan hukum koperasi. Sejak tahun 2005 sampai dengan 2009 telah dilakukan pengumuman badan hukum koperasi sebanyak 27.366 koperasi, pembekalan perkoperasian bagi 5.828 notaris sebagai notaris pembuat akta koperasi, serta pengesahan 873 koperasi primer dan 165 koperasi sekunder.

Pemerintah telah melakukan upaya penyempurnaan UU No. 25 Tahun 1992 tentang perkoperasian. Upaya ini telah dimulai pada tahun 2005, yaitu dengan melakukan koordinasi pembahasan tim antardepartemen. Kedua instansi melakukan harmonisasi, sinkronisasi pembulatan konsepsi atas materi Rancangan Undang-Undang (RUU) Koperasi dan disampaikan kepada Presiden. Pada

tahun 2008, DPR-RI, telah memutuskan bahwa RUU Koperasi masuk ke dalam RUU prioritas tahun 2009. Beberapa hal pokok dalam klausul yang perlu dipertimbangkan perubahannya adalah klausul tentang pembentukan koperasi, keanggotaan koperasi, perangkat organisasi, modal, jenis koperasi dan lapangan usaha, sisa hasil usaha, pengertian koperasi, dan prinsip-prinsip koperasi.

Pada tahun 2008, pemerintah telah menerbitkan UU No. 20 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah. UU tersebut bertujuan untuk: (a) mewujudkan struktur perekonomian nasional yang seimbang dan berkeadilan; (b) menumbuhkan dan mengembangkan kemampuan UMKM menjadi usaha yang tangguh dan mandiri; dan (c) meningkatkan peran UMKM dalam pembangunan daerah, penciptaan lapangan kerja, pemerataan pendapatan, pertumbuhan ekonomi, dan pengentasan kemiskinan. Pada tahun 2009, akan diselesaikan peraturan pemerintah pelaksanaan dari UU ini yang meliputi: (a) PP persyaratan dan tata cara permohonan izin usaha; (b) PP tata cara pengembangan, prioritas, instansitas dan jangka waktu pengembangan; (c) PP pola kemitraan; (d) PP koordinasi dan pengendalian pemberdayaan UMKM; dan (e) PP tata cara pemberian sanksi administratif.

Pemerintah telah melakukan penelaahan peraturan perundang-undangan pada tingkat Nasional dan Daerah yang menghambat pemberdayaan KUMKM. Pada tahun 2005 Pemerintah telah menelaah 40 Perda yang dinilai menghambat untuk dilakukan pembatalan, pada tahun tersebut ada 13 Perda yang dibatalkan. Pada tahun 2006 telah ditelaah 50 Perda dan dibatalkan sebanyak 36 Perda. Sementara itu, pada tahun 2007 Pemerintah telah melakukan penelaahan 50 Perda dan membatalkan 11 Perda. Pada tahun 2008 telah pula dilaksanakan evaluasi terhadap 100 Perda yang berkaitan dengan KUMKM, dan terdapat 40 Perda yang diusulkan untuk dibatalkan karena dapat menghambat perkembangan KUMKM.

B. Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif

Dalam rangka mengembangkan jiwa dan semangat kewirausahaan serta meningkatkan daya saing UMKM dan koperasi, beberapa kegiatan yang telah dilaksanakan antara lain adalah: (a) pengembangan pengadaan pangan (koperasi) dengan sistem bank padi; (b) pengembangan usaha koperasi di bidang pengadaan dan penyaluran sarana produksi (Saprodi); (c) pengembangan usaha (koperasi) di bidang budi daya kakao dan tanaman karet; (d) pengembangan usaha di bidang ketenagalistrikan; (e) pengembangan sarana penunjang produksi pabrik es dan *cold storage*; dan (d) pengembangan sumber daya manusia koperasi dan UMKM.

Kegiatan pengembangan pengadaan pangan (koperasi) dengan sistem bank padi merupakan kegiatan usaha pengadaan pangan berdasarkan tunda jual dan secara menyeluruh kegiatannya mencakup penyimpanan gabah, pengeringan dan penggilingan gabah petani di koperasi. Dengan demikian, anggota koperasi dan masyarakat petani dapat memperoleh nilai tambah atas gabah yang disimpan di koperasi. Pada periode tahun 2005-2008, telah diberikan bantuan pengembangan kepada 44 koperasi. Fasilitas yang diberikan Pemerintah adalah modal kerja dan modal investasi berupa mesin pembersih padi, pengering, silo, penggilingan dan kelengkapannya.

Dalam upaya pengadaan dan penyaluran pupuk serta meningkatkan produktivitas padi, sekaligus meningkatkan peran koperasi dalam pelayanan kepada anggotanya, Pemerintah telah memperkuat usaha Koperasi Unit Desa (KUD) melalui kegiatan pengadaan dan penyaluran sarana produksi, khususnya pupuk. Jumlah koperasi yang telah difasilitasi oleh Pemerintah dalam kegiatan pengadaan dan penyaluran sarana produksi adalah 51 koperasi di 13 provinsi selama periode tahun 2006—2007. Koperasi yang mendapatkan bantuan penguatan dapat menyediakan sarana produksi tepat waktu dan dengan harga yang semakin terjangkau sehingga peran koperasi semakin nyata.

Pemerintah mendukung pemberdayaan UMKM di bidang perkebunan, seperti kakao dan tanaman karet. Dukungan Pemerintah terhadap UMKM diwujudkan melalui perluasan, peremajaan, dan

rehabilitasi tanaman perkebunan kakao dan tanaman karet. Pada tahun 2005 telah diberikan bantuan 2 juta batang kakao kepada 2 koperasi. Pada tahun 2006 telah diberikan bantuan 4 juta batang kakao kepada 37 koperasi. Pada tahun 2007 telah diberikan bantuan 5 juta batang kakao kepada 62 koperasi. Untuk tanaman karet, telah diberikan bantuan penguatan pengadaan bibit karet sebanyak 4,8 juta batang kepada 41 koperasi pada tahun 2007. Manfaat yang diperoleh UMKM di bidang perkebunan ini adalah meningkatnya produktivitas dan pendapatan UMKM, sekaligus meningkatnya peran koperasi dalam memenuhi kebutuhan anggotanya secara lebih mudah dan efisien.

Dalam rangka memberikan bantuan UMKM di daerah terpencil yang belum mendapatkan akses listrik dari PLN, Pemerintah telah mengembangkan usaha di bidang ketenagalistrikan melalui Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro (PLTMH). Pada tahun 2005 diberikan bantuan dana untuk pembangunan PLTMH kepada 1 koperasi di Kabupaten Enrekang, Sulawesi Selatan; pada tahun 2007 telah diberikan bantuan pembangunan PLTMH kepada 2 koperasi di Kabupaten Kepahiang, Bengkulu dan Kabupaten Mamasa, Sulawesi Barat. Selain dapat memenuhi kebutuhan listrik di daerah terpencil tersebut, pembangunan PLTMH itu juga dapat menciptakan peluang usaha lainnya bagi UMKM.

Pemerintah mendukung pemberdayaan UMKM di bidang perikanan. Pemerintah memberikan fasilitas alat pendingin, karena UMKM nelayan sangat membutuhkan alat tersebut secara mudah dan cepat. Untuk itu, pada tahun 2005 dibangun pabrik es sebanyak 6 unit di Jawa Tengah, Jawa Timur dan NTB. Tahun 2006 juga telah direalisasikan pembangunan pabrik es sebanyak 3 unit di Jawa Tengah dan di Bali dan pada tahun 2007 Pemerintah juga telah membantu pabrik sebanyak 2 unit di Jawa Timur dan DI Yogyakarta.

Pengembangan sumber daya manusia UMKM memegang peranan penting dalam pembentukan SDM yang berkualitas, tangguh, berdaya saing, dan mandiri. Oleh karena itu, Pemerintah telah melakukan berbagai kegiatan pendidikan dan pelatihan antara lain di bidang kewirausahaan, keterampilan teknis, dan teknis manajerial. Diklat kewirausahaan dimaksudkan untuk menumbuhkembangkan jiwa dan semangat kewirausahaan bagi

UMKM. Pemerintah pusat dan daerah telah menyelenggarakan diklat ini kepada 13.600 orang pada periode tahun 2005—2008. Diklat manajerial bagi UMKM ditujukan untuk meningkatkan kemampuan mengelola usahanya. Pada periode yang sama, Pemerintah Pusat dan Daerah telah melatih sebanyak 27.326 orang. Sementara itu, diklat keterampilan teknis ditujukan untuk meningkatkan keterampilan yang bersifat teknis, serta meningkatkan mutu produk. Untuk itu, selama periode tahun 2005—2008 telah dilatih sebanyak 6.247 orang.

Pengembangan tempat praktik keterampilan usaha (TPKU) bertujuan untuk meningkatkan keterampilan teknis dan manajemen usaha bagi para peserta didik di lembaga pendidikan pedesaan/santri. Kegiatan ini sangat bermanfaat untuk menciptakan calon wirausaha di berbagai bidang yang mampu mengembangkan usaha secara mandiri, sekaligus juga meningkatkan peran serta lembaga diklat pedesaan. Bidang keterampilan usaha yang dikembangkan melalui TPKU, antara lain otomotif, elektronik, konveksi, industri kerajinan, dan agribisnis. Pada periode tahun 2005—2008, pengembangan TPKU telah dilaksanakan pada 716 unit.

Dalam rangka meningkatkan kapasitas lembaga keuangan mikro (LKM), Pemerintah telah mengembangkan peningkatan kualitas SDM pengelola LKM agar memiliki kompetensi di bidangnya. Kepemilikan kompetensi ini dibuktikan dengan pemberian sertifikasi profesi melalui proses pendidikan dan pelatihan serta uji kompetensi. Kegiatan pengembangan standardisasi dan sertifikasi pengelola LKM dilaksanakan sejak tahun 2007 kepada 266 orang.

C. Pengembangan Sistem Pendukung usaha UMKM

Dalam rangka mempermudah, memperlancar, dan memperluas akses UMKM kepada sumber daya produktif, Pemerintah telah melaksanakan kegiatan, antara lain: (a) promosi produk KUMKM; (b) pengembangan sarjana pencipta kerja mandiri; (c) pengembangan sentra/klaster UMKM; dan (d) pengembangan pembiayaan kepada UMKM.

Dalam upaya promosi produk-produk KUMKM, Pemerintah memfasilitasi keikutsertaan KUMKM dalam pameran di dalam dan luar negeri. Kegiatan yang diselenggarakan setiap tahun adalah *Small Medium Enterprises and Cooperative (SMEsCo) Festival* yang menjadi ajang interaksi bisnis dan investasi para pelaku usaha. Selain itu, beberapa pameran yang dilaksanakan di dalam negeri, antara lain adalah Pameran Inter-Food-Inter-Pak, Festival Batik Pekalongan, Pameran Produk Ekspor (PPE), Pameran dan Festival Kerajinan KUMKM Indonesia, dan Pameran Tematik Industri Kerajinan. Pada tahun 2008, Pemerintah telah memfasilitasi 285 KUMKM pada 18 pameran. Dalam rangka perluasan pasar produk KUMKM potensial ekspor, pada periode tahun 2005–2009 telah dilaksanakan program promosi produk KUMKM melalui pameran luar negeri di 5 zona perdagangan, yaitu Asia, Eropa, Australia, Timur Tengah, dan Afrika. Dalam kesempatan tersebut telah difasilitasi sekitar 500 KUMKM dengan produk antara lain *furniture*, aksesoris rumah (*home accessories*), *garmen*, perhiasan (*jewellery*), dan kerajinan tangan (*handycraft*).

Sejalan dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi, Pemerintah sejak tahun 2005 telah memfasilitasi pembangunan infrastruktur promosi produk-produk KUKM berbasis web, yaitu *SMESCO Indonesia Trading Board* dengan alamat www.indonesian-products.biz. Sampai dengan tahun 2009, KUKM yang telah dipromosikan melalui *Trading Board* berjumlah 2.661 KUKM dari 16 provinsi. Untuk semakin memperluas akses informasi ini, Pemerintah telah menerbitkan *SMESCO Indonesia Catalogue* yang memuat 200 produk unggulan. Katalog tersebut didistribusikan kepada maskapai penerbangan, Kedutaan Indonesia, Atase Perdagangan Indonesia, dan KADIN yang ada di luar negeri, Kedutaan Asing yang ada di Jakarta, dan hotel-hotel berbintang di kota-kota besar di Indonesia.

Dalam upaya memantapkan jaringan bisnis KUKM, Pemerintah memfasilitasi pengembangan ritel modern melalui Koperasi dengan pola SMEsCo Mart. SMEsCo Mart merupakan peningkatan waserda yang dimiliki koperasi dengan pola modern. Sampai dengan tahun 2008, Pemerintah telah mengembangkan

SME'sCo Mart sebanyak 92 Koperasi di 50 Kab/Kota pada 7 Provinsi.

Untuk pengembangan aktivitas perdagangan dan peningkatan promosi KUKM di wilayah timur, pada tahun 2006 Pemerintah bekerja sama dengan pemerintah daerah memfasilitasi pembangunan *Celebes Exhibition Centre (CCC)* di Sulawesi Selatan. Selain itu, dukungan juga diberikan pada pembangunan pusat promosi KUKM di Kalimantan Barat (*Borneo Convention Centre*), Jawa Barat (Sentra Bisnis KUKM-SENBIK), Sulawesi Utara (*Paradise Convention Centre*), dan Sumatera Selatan (*Sriwijaya Convention Centre*). Pemerintah juga telah membangun sarana pameran di Gedung *SMEsCo Promotion Centre (SPC)* di Jakarta dengan sarana *Convention Centre* dan fasilitas/sarana promosi lainnya.

Dalam rangka memberdayakan potensi sarjana dan potensi ekonomi lokal, Pemerintah melaksanakan kegiatan sarjana pencipta kerja mandiri (Prospek Mandiri). Kegiatan ini bertujuan: (a) menciptakan wirausaha baru yang mampu menciptakan kesempatan kerja; (b) mengoptimalkan pendayagunaan sumber daya manusia terdidik dalam menggerakkan perekonomian daerah; dan (c) memanfaatkan teknologi dan sumber daya lokal yang memiliki keunggulan kompetitif. Kegiatan ini dilaksanakan pada tahun 2006—2007 dan telah merealisasikan pembentukan 41 Koperasi yang melibatkan 990 orang sarjana di 31 Kabupaten/Kota pada 14 provinsi.

Pemberdayaan UMKM akan lebih efektif melalui pengembangan sentra/gugus, sehingga dapat menumbuhkan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi lokal yang berdampak pada peningkatan perekonomian regional dan nasional. Pada tahun 2005, Pemerintah telah memfasilitasi penguatan bagi pengembangan 50 sentra UMKM yang meliputi sentra pertanian, sentra peternakan, sentra perikanan, sentra industri dan kerajinan, dan sentra makanan dan minuman. Fasilitasi sentra diprioritaskan kepada kabupaten/kota pemekaran yang belum ada sentra binaannya dan sentra daerah-daerah potensial yang masih dapat dikembangkan. Penguatan diberikan melalui: (a) bantuan penguatan modal awal dan padanan (MAP) kepada 50 koperasi simpan pinjam/unit simpan pinjam koperasi (KSP/USP-Koperasi) untuk disalurkan kepada UMKM Sentra; (b) penguatan

dana operasional kepada 50 Lembaga *business development services* - *Providers* (BDS-P), sebagai biaya operasional dalam memberikan layanan pengembangan bisnis bagi UMKM di sentra-sentra tersebut.

Berkaitan dengan pengembangan sentra/gugus, Pemerintah mendorong penggunaan teknologi tepat guna (TTG) pada sentra-sentra UMKM. Pada tahun 2006, Pemerintah memberikan penguatan pemanfaatan TTG kepada 10 koperasi di 8 provinsi. Kegiatan ini bertujuan untuk memodernkan alat pengolahan produk sentra UMKM agar produk yang dihasilkan lebih berdaya saing. Demikian pula pada tahun 2007, Pemerintah memfasilitasi TTG kepada 10 sentra di 10 provinsi.

Dalam upaya mendorong usaha kecil dan menengah (UKM) agar mampu bersaing dan meningkatkan kapasitas usahanya, Pemerintah memfasilitasi kegiatan pengembangan UKM di kawasan industri. Kegiatan ini merupakan kegiatan rintisan dan baru dilaksanakan di 2 kawasan yaitu Kawasan Industri Jababeka, Cikarang Provinsi Jawa Barat dan Kawasan Industri Candi, Semarang Propinsi Jawa Tengah. Pada tahun 2006, Pemerintah bekerja sama dengan PT PNM Venture Capital telah memfasilitasi pengembangan 7 UKM di Kawasan Industri Jababeka. Pada Tahun 2007, Pemerintah bekerja sama dengan PT Sarana Jateng Ventura telah memfasilitasi pengembangan 18 UKM di Kawasan Industri Candi Jawa Tengah. Selain itu, Pemerintah juga telah bekerja sama dengan PT Sarana Jabar Ventura untuk mengembangkan 7 UKM di Kawasan Industri Jababeka Jawa Barat. Melalui dukungan tersebut, khususnya Kawasan Industri Candi telah melakukan ekspor furnitur ke beberapa Negara di Eropa.

Dalam rangka meningkatkan akses UMKM kepada permodalan, Pemerintah telah membantu penyediaan dana modal awal padanan (MAP) melalui KSP/USP, lembaga ventura, dan inkubator. Sejak tahun 2005 sampai dengan saat ini telah diberikan penguatan kepada 1.355 UMKM di sentra melalui 50 KSP/USP. Sementara itu, pada periode tahun 2005—2007 perkuatan MAP melalui lembaga modal ventura telah diberikan kepada kepada 488 UMKM melalui 23 lembaga modal ventura daerah. Penyediaan dan MAP melalui inkubator telah disalurkan kepada 107 UKM-tenant di 10 Lembaga Inkubator sampai dengan tahun 2007.

Pada tahun 2007, Pemerintah melaksanakan skema pembiayaan khusus yaitu Kredit Usaha Rakyat (KUR) bagi koperasi dan UMKM yang memiliki potensi usaha yang layak, tetapi tidak memenuhi persyaratan teknis perbankan. KUR dilaksanakan dengan melibatkan instansi-instansi yang secara lintas sektoral melakukan pemberdayaan koperasi dan UMKM dengan mengikutsertakan 6 bank pelaksana (Bank Mandiri, Bank BRI, Bank BNI, Bank BTN, Bank Bukopin, dan Bank Syariah Mandiri) serta Perum Jamkrindo dan PT Askrindo sebagai lembaga penjamin. Realisasi penyaluran KUR sampai dengan Mei 2009 adalah sebesar Rp14,5 triliun untuk 1,9 juta debitur, dengan rata-rata kredit senilai Rp7,4 juta. Distribusi penyaluran KUR yang paling besar adalah di sektor perdagangan, restoran & hotel; dan sektor pertanian dengan sebaran masing-masing sebesar 55,0 persen dan 26,5 persen. Sementara itu, pemanfaatan KUR terbesar adalah di pulau Jawa dan Sumatera dengan proporsi masing-masing sebesar 48,9 persen dan 23,6 persen.

Selain itu, dalam kerangka pembiayaan kepada UMKM, pada tahun 2006 Pemerintah telah menginisiasi pembentukan Lembaga Pengelola Dana Bergulir (LPDB). Dalam pelaksanaannya LPDB melakukan penghimpunan dana bergulir yang telah disalurkan oleh Kemeneg KUKM. Pada tahun 2008, LPDB telah melakukan pembiayaan kepada 11 perusahaan ventura, 2 koperasi sekunder, dan 1 Induk Koperasi Syariah.

Skim pendanaan bagi UMKM lainnya yang khusus bagi petani adalah melalui Sistem Resi Gudang (SRG). Skim pendanaan ini untuk memperluas akses agar UMKM mendapatkan pembiayaan yang mudah dan dapat diakses pada saat yang tepat. Skim pendanaan komoditas koperasi dan UMKM disalurkan untuk membiayai modal kerja koperasi dan UMKM dengan jaminan resi gudang yang diterbitkan oleh pengelola gudang. Resi gudang adalah dokumen bukti kepemilikan atas barang yang disimpan di gudang yang diterbitkan oleh pengelola gudang. Jenis komoditas yang dapat dibiayai melalui skim pendanaan komoditas, antara lain, gabah, beras, jagung, gula pasir, kacang kedelai, pupuk, dan komoditas lain yang memenuhi persyaratan untuk memperoleh pendanaan komoditas. Pemerintah telah memulai percontohan SRG di KUD Kabupaten Karawang, Jawa Barat.

Dalam rangka meningkatkan sumber pembiayaan bagi koperasi, Pemerintah juga telah memperkenalkan instrumen utang koperasi melalui penerbitan surat utang koperasi (SUK). Penerbitan SUK dimaksudkan untuk membantu KSP/USP koperasi memenuhi kebutuhan likuiditas jangka panjang di luar perbankan. Pada umumnya, koperasi memperoleh sumber dana jangka pendek, tetapi disalurkan sebagai pinjaman untuk jangka waktu yang lebih panjang sehingga koperasi akan mengalami kesulitan dalam mengelola aliran kasnya. Dengan adanya SUK ini, aliran kas koperasi dapat dikelola secara sehat. Pihak yang terkait dengan program penerbitan SUK adalah: (a) PT Pos Indonesia (Persero) yang melakukan penatalaksanaan Dana Sekuritisasi Aset dan mewakili Pemerintah dalam melakukan pembayaran, pengumpulan setoran dan pengguliran dana, serta membukukan dan mencatat atas transaksi pembayaran SUK; dan (b) koperasi sekunder simpan pinjam yang memiliki pengalaman dan kemampuan dalam membiayai koperasi untuk mengintegrasikan sistem simpan pinjam. Realisasi program penerbitan SUK sampai dengan akhir Juni 2009 diikuti oleh 59 Koperasi penerbit SUK.

D. Pemberdayaan Usaha Skala Mikro

Pemberdayaan usaha mikro ditujukan untuk meningkatkan pendapatan masyarakat yang berusaha dalam skala usaha mikro. Pemerintah telah memberikan berbagai fasilitas bantuan antara lain adalah: (a) kredit usaha dari dana Surat Utang Pemerintah (SUP-005); (b) perkuatan permodalan dengan pola kemitraan; (c) linkage program antara Bank Umum dengan koperasi; (d) pembiayaan produktif konvensional dan syariah; (e) bantuan dana bergulir sektoral; dan (f) bantuan sarana pasar.

Pemerintah telah mengeluarkan skema kredit usaha dari dana SUP-005. Skema kredit ini bertujuan meningkatkan akses usaha mikro dan kecil kepada pembiayaan investasi dan modal dengan persyaratan yang relatif ringan dan terjangkau. Dana yang disalurkan melalui skema ini, telah memberikan manfaat bagi 146 koperasi dan 351.408 usaha mikro dan kecil dengan komposisi: sektor perdagangan, restoran, dan hotel 78,7 persen, sektor Jasa dan lainnya 10,7 persen serta sektor pertanian 5,5 persen. Sementara itu,

penyaluran kredit dari dana SUP-005 yang dilakukan oleh Perum Pegadaian menggunakan skim kredit yang dinamakan Kredit Usaha Rumah Tangga (KRISTA). Target pembiayaan dikhususkan bagi pelaku usaha mikro di kalangan kaum perempuan, terutama di pasar-pasar. Sampai saat ini, program KRISTA yang disalurkan oleh Perum Pegadaian telah mencapai sebesar Rp102,8 miliar dan telah dimanfaatkan oleh 59.733 nasabah.

Pemerintah telah melaksanakan kegiatan bantuan penguatan struktur keuangan koperasi dengan pola dana bergulir kemitraan. Dana bergulir kemitraan ini bertujuan untuk memberdayakan usaha mikro dan kecil yang tergabung dalam koperasi untuk mengembangkan komoditas unggulan di wilayahnya. Dana bergulir kemitraan dijadikan sebagai dana padanan oleh koperasi untuk bermitra dengan lembaga keuangan bank maupun nonbank/investor yang telah melakukan penilaian kelayakan terhadap komoditas unggulan yang akan dikembangkan. Pada tahun anggaran 2005, dana bergulir dengan pola kemitraan telah disalurkan kepada tiga koperasi.

Upaya peningkatan dan perluasan sumber-sumber pembiayaan kepada usaha mikro dilakukan juga melalui peningkatan sinergi antara lembaga keuangan bank dan koperasi melalui Linkage Program. Perkembangan pelaksanaan *Linkage Program* antara bank umum koperasi, saat ini telah mencapai Rp8,9 triliun yang disalurkan melalui 1.847 koperasi dari 14 bank umum.

Sejak tahun 2005 sampai dengan tahun 2007, Pemerintah telah menyediakan pembiayaan produktif bagi usaha mikro dengan pola konvensional dan syariah melalui koperasi. Pembiayaan ini juga sekaligus untuk memperkuat struktur keuangan koperasi. Untuk pembiayaan produktif pola konvensional telah disalurkan sebesar Rp202,9 miliar kepada 2.127 KSP-USP Koperasi, sedangkan untuk pola syariah telah disalurkan sebesar Rp191,5 miliar kepada 1.883 Koperasi Jasa Keuangan Syariah dan Unit Jasa Syariah Koperasi (KJKS/UJKS Koperasi).

Untuk usaha mikro yang bergerak di sektor agribisnis, Pemerintah telah mengembangkan penguat dana bergulir sektoral. Penguatan diberikan melalui koperasi untuk kemudian disalurkan

kepada anggotanya. Jumlah dana penguatan yang telah disalurkan pada periode tahun 2005—2007 adalah sebesar Rp165,7 miliar kepada 292 koperasi.

Pemerintah juga memberikan dukungan perkuatan kepada perempuan pengusaha skala mikro melalui kegiatan perempuan keluarga sehat dan sejahtera (PERKASSA). Pemerintah menyalurkan permodalan dengan pola dana bergulir kepada setiap koperasi sebesar Rp100 juta. Kemudian, koperasi penerima menyalurkannya kepada anggota sebagai pinjaman dengan bunga atau bagi hasil yang ditentukan oleh Rapat Anggota. Realisasi penyaluran PERKASSA pada periode tahun 2006–2007 adalah sebesar Rp44,3 miliar kepada 443 koperasi. Dalam perkembangannya sampai dengan Maret 2009, dana tersebut telah disalurkan oleh koperasi dan dimanfaatkan oleh 11.016 perempuan pengusaha skala mikro.

Dalam rangka mendukung upaya penataan lokasi dan penertiban pedagang kaki lima (PKL), Pemerintah Pusat bekerja sama dengan pemerintah daerah memberikan dukungan penguatan pengembangan sarana usaha PKL melalui Koperasi. Sampai dengan tahun 2008, sudah difasilitasi 16 lokasi PKL di 13 provinsi dan bantuan penguatan kepada 2.319 usaha mikro. Sementara itu, pada tahun 2009 Pemerintah melaksanakan program stimulus fiskal untuk penataan 13 sarana usaha PKL di 13 kabupaten/kota di 32 provinsi.

Dukungan penguatan pasar tradisional yang diberikan Pemerintah ditujukan untuk meningkatkan kualitas dan fungsi pasar tradisional melalui rehabilitasi pasar tradisional. Dengan demikian, dapat diwujudkan kondisi pasar yang layak, bersih, teratur, nyaman dan aman, serta dikelola secara profesional. Selain itu, para pedagang mendapatkan kepastian lokasi usaha dengan didukung peran kelembagaan koperasi di dalamnya. Pasar tradisional yang telah dikembangkan sebanyak 71 unit pada periode tahun 2005—2008. Sementara itu, pada tahun 2009 dilaksanakan program stimulus pembangunan pasar tradisional sebanyak 91 unit.

E. Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi

Koperasi diharapkan dapat ditingkatkan kualitasnya agar mampu tumbuh dan berkembang sesuai jati dirinya menjadi wadah kepentingan bersama bagi anggotanya. Pemerintah telah melakukan berbagai kegiatan untuk meningkatkan kualitas koperasi antara lain: (a) klasifikasi koperasi dan pencapaian koperasi berkualitas; (b) sosialisasi pembentukan koperasi; (c) pendidikan perkoperasian; dan (d) pengembangan kerja sama koperasi pertanian se ASEAN.

Untuk mengetahui kinerja dan kualifikasi koperasi Indonesia, dan mendorong pelaksanaan prinsip-prinsip koperasi, Pemerintah telah melakukan upaya intensif dan terpadu dengan klasifikasi koperasi. Pada periode tahun 2006-2008, telah dilakukan klasifikasi koperasi sebanyak 33.463 koperasi dengan rincian 4.796 koperasi klasifikasi A, 14.240 koperasi klasifikasi B, 14.458 koperasi klasifikasi C. Hasil dari klasifikasi akan menjadi bahan bagi penetapan kebijakan pengembangan koperasi dan menjadi sumber informasi bagi pihak lain yang memerlukan kerja sama dengan koperasi.

Selanjutnya, Pedoman Klasifikasi Koperasi disempurnakan menjadi Pedoman Peningkatan Koperasi yang ditetapkan dalam Peraturan Menteri Negara Koperasi dan UKM Nomor 22/Per/M.KUKM/IV/2007. Pada tahun 2007, dihasilkan 7.918 koperasi yang berperingkat dengan rincian: (a) 4 koperasi berperingkat sangat berkualitas, (b) 2.592 koperasi berperingkat berkualitas, dan (c) 5.322 koperasi berperingkat cukup berkualitas. Sementara itu, pada tahun 2008 dihasilkan 886 koperasi yang berperingkat dengan rincian: (a) 22 koperasi berperingkat berkualitas, dan (b) 864 koperasi berperingkat cukup berkualitas.

Dalam rangka penguatan permodalan bagi koperasi sivitas akademika (KOSIKA), Pemerintah telah memberikan bantuan modal kepada 10 unit KOSIKA yang tersebar di 10 provinsi pada tahun 2007. Penguatan permodalan KOSIKA akan dapat dirasakan manfaatnya oleh 1.250 orang anggota koperasi.

Dalam rangka peningkatan kualitas dan jumlah koperasi, Pemerintah melakukan sosialisasi pembentukan koperasi. Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan kapasitas kelompok usaha

masyarakat terutama yang sudah memiliki usaha produktif menjadi lembaga yang berbentuk koperasi. Pada tahun 2008, telah dilakukan sosialisasi pembentukan koperasi wanita di 4 provinsi.

Untuk meningkatkan peran koperasi di bidang pertanian dan sekaligus dalam mengantisipasi perekonomian dunia yang semakin kompetitif, Indonesia telah berpartisipasi dalam kerja sama koperasi se-ASEAN. Wadah Kerja sama diwujudkan melalui pembentukan *ASEAN Center for The Development of Agricultural Cooperative* (ACEDAC). Anggotanya adalah gerakan koperasi dari negara-negara anggota ASEAN. Pada tahun 2008, telah diadakan sidang tahunan di Lao PDR yang menghasilkan: (a) kesepakatan melaksanakan *Strategy Alliances Project* untuk *Dairy Product Marketing* oleh Gabungan Koperasi Susu Indonesia (GKSI); (b) penyelenggaraan *exchange visit* yang bertujuan untuk meningkatkan wawasan bagi pengurus maupun pengelola koperasi; dan (c) penguatan kerja sama negara-negara ASEAN dengan Jepang.

Dalam upaya meningkatkan kualitas SDM koperasi, Lembaga Pendidikan Koperasi (LAPENKOP) telah menyelenggarakan diklat perkoperasian. Diklat ini ditujukan kepada anggota koperasi, pengurus koperasi dan pengawas koperasi. Selama periode tahun 2005-2008 telah dilatih sekitar 1,5 juta orang. Pemerintah juga pada periode tahun yang sama telah menyelenggarakan diklat perkoperasian kepada 14.280 orang yang terdiri anggota koperasi, pengurus koperasi, pengelola koperasi, pengawas koperasi maupun masyarakat yang akan membentuk koperasi.

III. TINDAK LANJUT YANG DIPERLUKAN

Beberapa tindak lanjut dalam memberdayakan koperasi dan UMKM perlu dilakukan, terutama adalah pada hal-hal berikut ini.

- 1) Menindaklanjuti Undang-Undang tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) sebagai landasan yang kuat dalam memberdayakan UMKM pada masa mendatang, segera di tindaklanjuti sehingga menjadikan UMKM yang tangguh, kuat dan mandiri, serta lebih mendapat jaminan kepastian hukum. Untuk itu, diperlukan beberapa peraturan pelaksanaan, baik berupa peraturan presiden maupun peraturan pemerintah.

- 2) Perlu adanya penyempurnaan dalam pelaksanaan KUR melalui (a) penyempurnaan pelaksanaan penyaluran KUR mikro; (b) perluasan bank pelaksana penyaluran KUR; dan (c) peningkatan skema *linkage* yang melibatkan lembaga keuangan mikro (LKM) dan KSP/USP dalam penyaluran KUR.
- 3) Perlu adanya terobosan (rintisan) untuk mengembangkan sentra-sentra produksi di daerah terisolasi dan tertinggal/perbatasan. Tindak lanjut ini diperlukan agar masyarakat atau sentra-sentra produksi di daerah tertinggal/perbatasan dapat tumbuh dan berkembang sesuai dengan potensi lokal tiap-tiap daerah.
- 4) Penyediaan insentif dan dukungan bagi pengembangan inovasi dan teknologi untuk mendukung UKM dan koperasi dan wirausaha baru berbasis teknologi. Insentif ini terutama ditujukan bagi UKM yang berorientasi ekspor, subkontrak/penunjang, agribisnis/agroindustri dan yang memanfaatkan sumber daya lokal.
- 5) Penumbuhan wirausaha baru melalui dukungan fasilitasi praktek usaha yang melibatkan peran lembaga pendidikan pedesaan. Lembaga ini merupakan kelompok yang berperan mendorong proses *trickle down effect* dalam bidang ekonomi dan iptek. Pemberdayaan lembaga pendidikan pedesaan dalam kegiatan usaha koperasi dan kewirausahaan sekaligus ditujukan pada pengurangan pengangguran khususnya tenaga kerja terdidik yang sekaligus akan dapat mengatasi masalah keterbatasan kemampuan SDM koperasi.
- 6) Penyediaan dana melalui koperasi untuk sarana produksi bersama anggota yang ditujukan untuk meningkatkan produktivitas koperasi dan UMKM di bidang pertanian tanaman pangan, hortikultura, perikanan dan peternakan, pekebunan dan kehutanan, serta aneka usaha lainnya.
- 7) Revitalisasi lembaga pendidikan dan pelatihan perkoperasian dengan tujuan untuk meningkatkan ketersediaan tenaga pembina dan penyuluh perkoperasian di daerah.

BAB 21

PENINGKATAN PENGELOLAAN BUMN

Badan usaha milik negara (BUMN) merupakan salah satu pelaku dalam perekonomian nasional berdasarkan demokrasi ekonomi yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 19 tahun 2003 tentang BUMN. Keberadaan BUMN diharapkan antara lain untuk (1) memberikan sumbangan bagi perkembangan perekonomian nasional pada umumnya dan penerimaan negara pada khususnya; (2) menyelenggarakan kemanfaatan umum berupa penyediaan barang dan/atau jasa bagi pemenuhan hajat hidup orang banyak; dan (3) menjadi perintis kegiatan usaha yang belum dapat dilaksanakan oleh sektor swasta dan koperasi.

Sejak tahun 2005 hingga 2009, peningkatan pengelolaan BUMN dilaksanakan dengan melengkapi peraturan perundang-undangan mengenai BUMN dan berbagai kegiatan untuk lebih menyehatkan usaha BUMN. Pembinaan usaha dilaksanakan melalui upaya penciptaan sinergi, transformasi bisnis, pengelompokan usaha, pemisahan fungsi komersial dan pelayanan masyarakat, serta optimalisasi pelaksanaan prinsip tata kelola perusahaan yang baik.

I. PERMASALAHAN YANG DIHADAPI

Pembinaan dan pengelolaan BUMN menghadapi berbagai permasalahan dan tantangan yang, antara lain, besarnya kebutuhan pendanaan pembangunan nasional memerlukan peningkatan peran BUMN sebagai sumber penerimaan bagi APBN sehingga dapat

menurunkan kemampuan BUMN melakukan investasi bagi pengembangan usahanya. Di samping itu, tugas BUMN sebagai penyedia layanan bagi masyarakat (*public service obligation/PSO*) belum seimbang dengan pembiayaan dari APBN yang pada akhirnya dapat menghambat peningkatan pelayanan masyarakat itu sendiri. Jika dibandingkan dengan pelaku ekonomi nasional lainnya, BUMN menghadapi rentang regulasi yang lebih luas yang, antara lain, mencakup regulasi sektoral, regional, serta regulasi badan usaha, yang membuat BUMN kurang leluasa dalam operasi bisnisnya.

II. LANGKAH-LANGKAH KEBIJAKAN DAN HASIL-HASIL YANG DICAPAI

Untuk dapat melaksanakan UU. No. 19 Tahun 2003 tentang BUMN, diperlukan perangkat peraturan pelaksana yang mengatur lebih lanjut mengenai ketentuan-ketentuan teknis. Untuk itu, telah diselesaikan lima Peraturan Menteri Negara BUMN sebagai pelaksanaan UU No. 19 Tahun 2003 yaitu (a) Keputusan Menteri Negara BUMN nomor: KEP-09A/MBU/2005 tentang Penilaian Kelayakan dan Kepatutan (Fit and Proper Test) Calon Anggota Direksi BUMN, (b) Peraturan Menteri Negara BUMN Nomor PER-05/MBU/2006 tentang Komite Audit Bagi Badan Usaha Milik Negara, (c) Peraturan Menteri Negara BUMN Nomor : PER-05/MBU/2007 tentang Program Kemitraan Badan Usaha Milik Negara dengan Usaha Kecil dan Program Bina Lingkungan, (d) Peraturan Menteri Negara Nomor PER-05/MBU/2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Barang dan Jasa BUMN, dan (e) Peraturan Menteri Negara BUMN Nomor PER-02/MBU/2009 tentang Pedoman Penetapan Penghasilan Direksi, Dewan Komisaris, dan Dewan Pengawas BUMN. Dengan adanya Peraturan Menteri Negara BUMN tersebut, pembinaan dan pengelolaan BUMN diharapkan akan dapat berjalan lebih baik. Selanjutnya, pada tahun 2008, dengan ditetapkannya UU No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, telah dilakukan penyesuaian anggaran dasar bagi 129 BUMN yang berbentuk perseroan.

Di samping regulasi-regulasi di atas, pembinaan BUMN sejak tahun 2005 hingga 2009 dilaksanakan melalui restrukturisasi,

privatisasi, pelaksanaan tata kelola yang baik, pembinaan pelaksanaan PSO, penyelesaian masalah strategis, dan restrukturisasi utang BUMN.

Restrukturisasi BUMN dilaksanakan dengan tujuan antara lain untuk memperbaiki kinerja dan nilai perusahaan dengan menciptakan jumlah perusahaan yang tepat (*rightsizing*). Sejak tahun 2005, pedoman restrukturisasi telah selesai disusun bagi 6 sektor dari 36 sektor BUMN yang meliputi sektor kehutanan, perkebunan dan holding RNI, farmasi, konstruksi, industri strategis, dan pertambangan. Sebagai tindak lanjut telah diselesaikan proses merger PT Perikanan Samodra Besar, PT Perikani, PT Usaha Mina, dan PT Tirta Raya Mina menjadi satu BUMN Perikanan dengan nama PT Perikanan Nusantara. Selain itu, saat ini sedang berlangsung proses likuidasi PT Industri Soda Indonesia (ISI). Selanjutnya, akan dilaksanakan pembentukan holding berdasarkan sektor usaha, yaitu sektor perkebunan, konstruksi, hotel, kehutanan, pelayaran, dan kepelabuhanan. Selain itu, diupayakan merger/konsolidasi sektor kertas, farmasi, pertanian, perdagangan, dok dan perkapalan, penunjang pertanian, dan pergudangan, serta melakukan likuidasi untuk beberapa BUMN yang tidak prospektif lagi.

Di samping penggabungan dan likuidasi, restrukturisasi juga dilakukan melalui privatisasi yang dimaksudkan untuk memperluas kepemilikan saham BUMN oleh masyarakat umum melalui pasar modal dan untuk penyehatan perusahaan. Sejak tahun 2005, dimulai kebijakan penerimaan negara dari BUMN dengan mengandalkan pembagian laba (*deviden*) yang sebelumnya adalah privatisasi. Hal ini membuat pelaksanaan privatisasi melalui pasar modal lebih leluasa. Realisasi privatisasi tahun 2006 berupa pelepasan saham PT Perusahaan Gas Negara (PGN) Tbk sebesar Rp2,088 triliun, pada tahun 2007 PT BNI Tbk dalam bentuk divestasi sebesar Rp3,13 triliun, dan dalam bentuk saham baru sebesar Rp3,99 triliun, PT Wijaya Karya Tbk dalam bentuk saham baru sebesar Rp0,78 triliun, dan PT Jasa Marga Tbk dalam bentuk saham baru sebesar Rp3,47 triliun. Sejak tahun 2006, hasil privatisasi diutamakan untuk pengembangan BUMN itu sendiri dalam bentuk penyertaan modal negara (PMN) yang pada tahun 2006 diberikan kepada 14 BUMN

dan pada tahun 2007 kepada 9 BUMN. Pada tahun 2008 hingga pertengahan tahun 2009 Kementerian Negara BUMN tidak melakukan privatisasi BUMN meskipun privatisasi beberapa BUMN tahun 2008 telah memperoleh persetujuan DPR. Hal ini disebabkan oleh kondisi pasar modal yang kurang kondusif mulai dari pertengahan tahun 2008 hingga awal tahun 2009. Ke depan, privatisasi akan terus dijalankan untuk pengembangan BUMN itu sendiri.

Sejak tahun 2005 Kementerian Negara BUMN melanjutkan upaya pembinaan pelaksanaan tata kelola perusahaan yang baik (*Good Corporate Governance*, GCG). Pembinaan ini, antara lain, dalam bentuk sosialisasi, pengkajian, dan *review* termasuk memberikan gambaran kepada publik mengenai pelaksanaan dan penerapan GCG di BUMN. Untuk memantapkan pelaksanaannya, telah dilaksanakan penandatanganan *Statement of Corporate Intent* (SCI) oleh 16 perusahaan yang merupakan wujud transparansi pengelolaan usaha oleh BUMN. Sebagai tindak lanjutnya, Kementerian Negara BUMN terus memantau dan menilai pelaksanaan GCG, antara lain, melalui *assessment* yang sampai dengan tahun 2008 telah dilakukan terhadap 94 BUMN dan *review* yang sampai dengan tahun 2008 telah dilakukan terhadap terhadap 47 BUMN. Dalam rangka meningkatkan efektivitas penilaian terhadap praktik GCG pada BUMN dilakukan penyederhanaan indikator dan parameter dalam rangka *assessment* dan *review* GCG, yaitu indikator yang semula sebanyak 86 item menjadi 50 item, dan parameter yang semula 253 item menjadi 160 item.

Sejak tahun 2005 hingga 2008, pengelolaan pelaksanaan PSO terus disempurnakan, antara lain, melalui (1) pemetaan kegiatan BUMN dalam rangka pemisahan administrasi pengelolaan yang bersifat PSO dan administrasi pengelolaan yang bersifat komersial; dan (2) mulai diterapkannya ketentuan Pasal 66 UU No. 19 Tahun 2003 tentang BUMN yang menegaskan bahwa jika Pemerintah dalam hal ini kementerian/lembaga menugasi BUMN untuk melaksanakan sebagian dari tugasnya, konsekuensi penugasan tersebut berikut margin yang diharapkan ditanggung oleh Kementerian/ Lembaga pemberi tugas. Pelaksanaan PSO didasarkan pada penugasan dari pemerintah kepada BUMN dengan tetap

memperhatikan maksud dan tujuan kegiatan BUMN. Pelaksanaan PSO dan penyaluran subsidi dilaksanakan melalui: PT Merpati Nusantara Airlines, PT Kereta Api Indonesia, PT Pelayaran Nasional Indonesia (PELNI), PT Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan (ASDP), Perum DAMRI, PT Askes, PT Pos Indonesia, PT Perusahaan Listrik Negara (PLN), PT PERTAMINA, PT Pupuk Sriwijaya (Pusri) Holding, PT Sang Hyang Seri, PT Pertani, Perum Badan Urusan Logistik (Bulog), Perum Jasa Tirta I, Perum Jasa Tirta II, dan Perum Perumnas, yang sesuai dengan jenis usahanya. Pelaksanaan PSO oleh BUMN tersebut meliputi lima prinsip tepat yaitu tepat sasaran, tepat kualitas, tepat kuantitas, tepat waktu, dan tepat harga. Dengan semangat untuk meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat, dilakukan pemantauan terhadap pelaksanaan PSO oleh BUMN dalam tahun 2008 yang hasilnya secara umum telah dilaksanakan dengan baik dan tepat walaupun muncul berbagai kendala di lapangan.

Untuk memperbaiki struktur permodalan BUMN dan/atau meningkatkan kapasitas usaha BUMN, pada tahun 2006 – 2009 dilakukan penambahan penyertaan modal negara (PMN) kepada BUMN. Pada Tahun 2006 dilakukan penambahan dana penyertaan modal negara (PMN) kepada 14 BUMN dengan nilai sebesar Rp1,97 triliun. Pada tahun 2007 sebesar Rp2,7 triliun digunakan untuk tambahan penyertaan modal negara pada 9 BUMN yang mencakup, antara lain, Perum Sarana Pengembangan Usaha (sekarang Perum Jamkrindo) dan PT Askrimdo dalam rangka pelaksanaan Inpres No. 6 Tahun 2007 tentang Kebijakan Percepatan Pengembangan Sektor Riil dan Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, serta PT Kereta Api Indonesia guna pembayaran *past service liability* (PSL) selebihnya diberikan dalam rangka restrukturisasi/penyehatan 6 BUMN lainnya. Pada Tahun 2008 PMN yang diberikan sebesar Rp1,5 triliun untuk PT Perusahaan Pengelola Aset (PPA) yang alokasinya diprioritaskan untuk restrukturisasi beberapa BUMN dengan pola bergulir.

Salah satu upaya penyehatan BUMN dilakukan melalui restrukturisasi keuangan terkait dengan penyelesaian utang rekening dana investasi dan *Subsidiary Loan Agreement* (RDI/SLA) pada BUMN. Berdasarkan hasil inventarisasi pada tahun 2005, pinjaman

RDI/SLA pada BUMN berjumlah kurang lebih Rp40 triliun yang terdiri atas RDI lancar sebesar Rp23,5 triliun dan RDI tidak lancar sebesar Rp16,5 triliun. Pada tahun 2006 jumlah pinjaman RDI/SLA pada BUMN meningkat menjadi Rp 50,65 triliun. Pada tahun 2007 terdapat 85 BUMN penerima pinjaman RDI/SLA dengan nilai Rp49,79 triliun. Sebanyak 44 BUMN mengalami kesulitan pengembalian dengan nilai pinjaman sebesar Rp15,47 triliun, sedangkan 41 BUMN dalam kategori lancar dengan nilai pinjaman sebesar Rp34,32 triliun. Terkait dengan pinjaman tersebut, upaya yang telah dilakukan adalah koordinasi dengan berbagai instansi dan penyiapan kerangka hukum bagi penyelesaiannya. Hasilnya adalah telah diterbitkan Peraturan Menteri Keuangan No. 17/PMK.05/2007 yang membuka kesempatan penyelesaian utang RDI/SLA BUMN. Berdasarkan peraturan tersebut, pada tahun 2008, Kementerian Negara BUMN telah melakukan langkah-langkah dan koordinasi intensif dengan Departemen Keuangan, pihak legislatif, instansi terkait lainnya, serta berbagai BUMN dengan hasil antara lain (a) penyelesaian oleh Kementerian Negara BUMN (2 BUMN), (b) penyelesaian secara struktural (1 BUMN), (c) pembahasan di Komite Kebijakan (3 BUMN), (d) pembahasan di komite teknis (4 BUMN), (e) proses analisis di tim kerja (3 BUMN), (f). revisi RPKP, kelengkapan data dan dokumen dari BUMN (17 BUMN), (g). tidak memenuhi syarat (1 BUMN), (h) batal *cut off date* (2 BUMN), dan (i) menunggu proses penyelesaian kewajiban lain terlebih dahulu (1BUMN). Karena mengingat diperlukan waktu untuk menyelesaikan permasalahan RDI/SLA di berbagai BUMN, koordinasi intensif dan langkah-langkah lanjutan untuk penyelesaian kewajiban oleh BUMN di tahun 2009 terus dilakukan. Diharapkan berbagai permasalahan dapat diminimalisir dan kewajiban ataupun utang BUMN pada RDI/SLA makin menurun. Di samping itu, Pemerintah juga berupaya melakukan penyelesaian terhadap bantuan Pemerintah yang belum ditetapkan statusnya (BPYBDS).

Adanya langkah-langkah kebijakan pembinaan BUMN tersebut di atas telah menunjukkan hasil positif. Dari tahun 2005 hingga tahun 2008 dari sejumlah 139 BUMN yang merugi makin sedikit, yaitu 36 BUMN pada tahun 2005 menjadi 39 BUMN pada tahun 2006, 34 BUMN pada tahun 2007, dan 23 BUMN pada tahun 2008. Sejalan dengan itu, besarnya keuntungan yang diraih BUMN

juga meningkat dari sebesar Rp42,31 triliun pada akhir tahun 2005 menjadi Rp53,15 triliun pada tahun 2006, Rp71,59 triliun pada tahun 2007 dan Rp77,8 triliun pada tahun 2008. Dengan demikian, bagian laba BUMN yang diserahkan ke kas negara juga meningkat, yaitu dari Rp12,8 triliun pada tahun 2005, menjadi Rp21,5 triliun pada tahun 2006 meningkat menjadi Rp23,8 triliun pada tahun 2007, dan Rp29,1 triliun pada tahun 2008. Jika dilihat dari kontribusi BUMN di pasar modal, kapitalisasi pasar 15 BUMN di pasar modal pada akhir tahun 2008 mencapai kurang lebih Rp386,14 triliun atau 35,87% dari nilai total kapitalisasi pasar sedangkan pada akhir Juni 2009 mencapai kurang lebih Rp504,80 triliun atau 31,49% dari nilai total kapitalisasi pasar. Kondisi itu cukup menggembirakan dan sangat kondusif untuk mendukung dinamika pasar saham dan pertumbuhan industri. Di samping dividen, sumbangan BUMN terhadap perekonomian juga melalui pajak, investasi dalam bentuk belanja modal (*capital expenditure*), serta penyediaan lapangan kerja. Di masa yang akan datang, BUMN akan terus dibina sehingga mampu menjadi perusahaan yang diperhitungkan di pasar global.

Selanjutnya, sebagai wujud kepedulian BUMN kepada masyarakat, BUMN terus melanjutkan pelaksanaan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL) BUMN. Dalam tahun 2008, dari Program Kemitraan mencapai 55.367 unit mitra binaan, penyaluran dana program kemitraan sebesar Rp1.270,75 miliar atau naik sebesar 24,93% jika dibandingkan tahun 2007 sebesar Rp1.017,1 miliar. Sementara itu, Program Bina Lingkungan dalam bentuk bantuan korban bencana alam, pendidikan/pelatihan masyarakat, dan sarana umum/ibadah telah disalurkan pada tahun 2008 oleh berbagai BUMN untuk tujuan kemanfaatan umum masyarakat di berbagai daerah mencapai sebesar Rp569,30 miliar atau naik sebesar 25,39% jika dibandingkan dengan dana yang disalurkan pada tahun 2007 sebesar Rp 454 miliar. Pelaksanaan program PKBL mengacu pada Peraturan Menteri Negara (Permeneg) BUMN Nomor: Per-05/MBU/2007 tentang Program Kemitraan Badan Usaha Milik Negara dengan Usaha Kecil dan Program Bina Lingkungan.

III. TINDAK LANJUT YANG DIPERLUKAN

Kebijakan pengembangan dan pembinaan BUMN akan diarahkan untuk:

- a). meningkatkan kemampuan SDM dan debirokratisasi Kementerian Negara BUMN sehingga mampu melaksanakan program restrukturisasi dan revitalisasi BUMN dalam rangka meningkatkan efisiensi dan daya saing BUMN;
- b). profitisasi, restrukturisasi, *right sizing* dan privatisasi BUMN;
- c). melaksanakan harmonisasi peraturan perundang-undangan dalam pengelolaan BUMN;
- d). meningkatkan sinergi antarBUMN, terutama untuk penyediaan infrastruktur, peningkatan ketahanan energi, dan pemantapan ketahanan pangan;
- e). mendorong BUMN meningkatkan investasi serta meningkatkan efisiensi operasi usaha, antara lain, melalui penerapan pengadaan secara elektronik (*e-procurement*) dan pengendalian internal yang lebih ketat;
- f). melakukan optimalisasi penggunaan dan penertiban aset yang tidak/kurang produktif;
- g). melaksanakan restrukturisasi keuangan BUMN (RDI, SLA dan penetapan status bantuan pemerintah yang belum ditetapkan statusnya/BPYBDS);
- h). pengembangan dan diversifikasi usaha, terutama untuk BUMN yang berbasis SDA (*Resources Based*) guna meningkatkan kemampuan perusahaan untuk memperoleh pangsa pasar yang lebih luas dan penyebaran risiko usaha;
- i). melanjutkan upaya pemisahan administrasi yang jelas dari kegiatan BUMN yang menjalankan fungsi PSO dengan yang menjalankan fungsi komersial dalam rangka menetapkan kebijakan yang jelas bagi BUMN, serta mendorong keseragaman formulasi penetapan PSO dan subsidi sesuai dengan Pasal 6 UU Nomor 19 Tahun 2003;

- j). menciptakan pola hubungan yang harmonis dan saling menguntungkan antara BUMN pemerintah daerah melalui kerja sama terutama pada bidang ekonomi dalam rangka pembangunan daerah.

BAB 22

PENINGKATAN KEMAMPUAN ILMU PENGETAHUAN DAN TEKNOLOGI

Penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi (iptek) merupakan salah satu unsur penting dalam mewujudkan daya saing bangsa. Untuk itu pembangunan iptek dipandang penting dalam pembangunan nasional, baik untuk membantu penyelesaian berbagai masalah kekinian maupun untuk mengantisipasi masalah di masa depan. Peningkatan kemampuan iptek juga diarahkan untuk membantu peningkatan produktivitas nasional melalui inovasi di berbagai mata rantai pertambahan nilai produk dan jasa.

I. PERMASALAHAN YANG DIHADAPI

Untuk peningkatan daya saing nasional, permasalahan yang dihadapi dalam pembangunan kemampuan iptek dalam RPJM 2004—2009 adalah sebagai berikut.

1. Rendahnya kemampuan iptek nasional. Hal ini ditunjukkan oleh rendahnya jumlah publikasi dan paten penemuan baru bila dibandingkan dengan negara-negara Asia.
2. Rendahnya kontribusi iptek nasional di sektor produksi. Hal ini ditunjukkan dengan kurangnya efisiensi dan rendahnya produktivitas sektor produksi serta minimnya kandungan teknologi dalam kegiatan ekspor.

3. Belum optimalnya mekanisme intermediasi iptek yang menjembatani interaksi antara kapasitas penyedia iptek dan kebutuhan pengguna karena belum tertatanya infrastruktur iptek dan belum efektifnya sistem komunikasi antara lembaga litbang dan pihak industri. Hal itu ditunjukkan dengan rendahnya hasil litbang yang dimanfaatkan oleh industri.
4. Lemahnya sinergi kebijakan iptek. Kebijakan di bidang pendidikan, industri, iptek dan fiskal belum saling mendukung sehingga mengakibatkan hubungan antara penyedia teknologi dan pengguna tidak terbangun dengan baik. Di samping itu, belum ada lembaga keuangan modal ventura dan *start-up capital* yang mendukung pembiayaan inovasi-inovasi baru.
5. Masih terbatasnya sumber daya iptek yang tercermin dari rendahnya kualitas SDM dan kesenjangan pendidikan di bidang iptek. Masalah ini juga diperkuat dengan terbatasnya fasilitas riset, kurangnya biaya operasional dan pemeliharaan, serta rendahnya insentif untuk peneliti.
6. Belum berkembangnya budaya iptek di kalangan masyarakat. Pola pikir masyarakat lebih suka memakai dan belum berkembang ke arah mencipta, lebih suka membeli daripada membuat, serta lebih suka menggunakan teknologi seadanya daripada berkreasi.
7. Belum optimalnya pemanfaatan iptek dalam mengatasi degradasi fungsi lingkungan hidup serta mengantisipasi dan menanggulangi bencana alam. Sistem manajemen dan teknologi pelestarian fungsi lingkungan hidup belum berkembang secara seimbang; Kemampuan iptek nasional belum optimal dalam memberikan antisipasi dan solusi strategis terhadap berbagai permasalahan bencana alam seperti pemanasan global, anomali iklim, kebakaran hutan, banjir, longsor, gempa bumi, dan tsunami.
8. Belum berkembangnya kesadaran bahwa Indonesia berpotensi menjadi pusat iptek karena secara geografis, Indonesia sebagai

negara kepulauan terluas di dunia yang berlokasi di khatulistiwa. Selain itu, Indonesia memiliki potensi keunggulan di bidang pertanian dan kelautan tropis.

II. LANGKAH-LANGKAH KEBIJAKAN DAN HASIL-HASIL YANG DICAPAI

Dalam tahun 2005—2009, upaya pembangunan diutamakan untuk menyelesaikan peraturan pelaksanaan UU No.18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan, dan Penerapan Iptek. Hasilnya adalah telah ditetapkan (1) Peraturan Pemerintah (PP) No. 20 Tahun 2005 tentang Alih Teknologi Kekayaan Intelektual serta Hasil Penelitian dan Pengembangan Oleh Perguruan Tinggi dan Lembaga Litbang; (2) Peraturan Pemerintah No. 41 Tahun 2006 tentang Perizinan Kegiatan Penelitian dan Pengembangan oleh Perguruan Tinggi Asing, Lembaga Penelitian dan Pengembangan Asing, Badan Usaha Asing, dan Orang Asing; (3) Peraturan Pemerintah No. 35 Tahun 2007 tentang Pengalokasian Sebagian Pendapatan Badan Usaha untuk Peningkatan Kemampuan Perencanaan, Inovasi, dan Difusi teknologi; (4) Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Perizinan Litbang Berisiko tinggi dan Berbahaya.

Dalam rangka regulasi dan pengawasan terhadap pemanfaatan iptek nuklir telah ditetapkan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2006 tentang Perizinan Reaktor Nuklir serta peraturan-peraturan lainnya. Dengan demikian, dari segi regulasi, rencana pembangunan PLTN sebagaimana dimuat dalam Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2006 tentang Kebijakan Energi Nasional dapat diselenggarakan tepat waktu. Untuk meningkatkan kualitas pengawasan pemanfaatan tenaga nuklir dalam bidang fasilitas radiasi dan zat radioaktif telah diterbitkan 2 buah PP, yakni PP Nomor 33 Tahun 2007 tentang Keselamatan Radiasi Pengion dan Keamanan Sumber Radioaktif, dan PP Nomor 29 Tahun 2008 tentang Perizinan Pemanfaatan Sumber Radiasi Pengion dan Bahan Nuklir.

Kebijakan pembangunan iptek telah dituangkan dalam dokumen Kebijakan Strategis Nasional Iptek (Jakstranas Iptek) 2005—2009, Agenda Riset Nasional (ARN) 2005—2009, Buku Putih Iptek yang memuat arah pembangunan jangka panjang di 6 bidang fokus iptek yaitu pangan, energi, transportasi, informasi dan komunikasi, hankam, kesehatan dan obat. Kegiatan pembangunan iptek untuk menjalankan kebijakan enam bidang fokus tersebut, dijabarkan dalam program-program pembangunan sebagai berikut: (1) program penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi; (2) program difusi dan pemanfaatan ilmu pengetahuan dan teknologi; (3) program penguatan kelembagaan ilmu pengetahuan dan teknologi; dan (4) program peningkatan kapasitas Iptek sistem produksi.

Dalam kurun waktu 2005—2009, kegiatan-kegiatan penelitian dan pengembangan (litbang) di 6 bidang fokus yang disebutkan di atas dan litbang tematik secara ringkas dapat disampaikan sebagai berikut.

1. Pangan

Di bidang pertanian tanaman pangan, dalam tiga tahun terakhir telah dihasilkan 2 varietas unggul padi, yaitu varietas Mira 1 (2006) dan varietas Bestari (2008) dengan memanfaatkan teknologi radiasi. Varietas Mira 1 memiliki tingkat produksi tinggi, yaitu 6,29 ton gabah kering giling (GKG) per hektar dan berpotensi dinaikkan hingga 9,20 ton GKG per hektar dengan umur genjah 115 – 120 hari. Varietas Bestari memiliki tingkat produksi 6,48 ton GKG per ha dan berpotensi dinaikkan hingga 9,42 ton GKG per ha dengan umur genjah 115 – 120 hari. Di samping itu, melalui rekayasa genetika molekuler telah dihasilkan 5 (lima) galur padi transgenik yang tahan hama penyakit blast, dan 6 galur padi yang tahan kekeringan.

Varietas kedelai unggul, yaitu varietas Mitani (2008) memiliki keunggulan produksi rata-rata 1,98 ton/ha dan berpotensi hingga 3,21 ton/ha. Di samping varietas unggul, juga telah berhasil dikembangkan bibit kedelai plus, yaitu biji kedelai yang telah disisipi bakteri terpilih yang mampu menambat Nitrogen dan menghasilkan

hormon tumbuh tanaman untuk memacu pertumbuhan dan meningkatkan produktivitas tanpa pemupukan. Selain itu, juga dihasilkan calon varietas jagung hibrida baru yang memiliki ciri: umur panen 90 – 105 hari; tinggi tanaman 220 – 240 cm; warna biji kuning; bobot 100 biji 32,45 gr; potensi hasil 8,0 ton/ha; tahan penyakit bulai *Peronosclerospora maydis* L.

Kegiatan litbang di bidang peternakan difokuskan pada perbaikan kualitas dan kuantitas bibit ternak melalui teknologi *in-vitro*, *embryo-transfer*, dan teknik preservasi sperma, dan teknik mikro-fertilisasi. Untuk itu, telah diperoleh koleksi DNA populasi domba terpilih dan informasi molekulernya yang digunakan untuk perbaikan mutu genetika bibit unggul sapi atau domba, baik potong maupun untuk produksi susu. Juga telah dilakukan pengembangan kit RIA Progesteron untuk menganalisis kandungan hormon reproduksi sebagai deteksi birahi ternak secara tepat untuk mencegah kegagalan inseminasi buatan (IB) secara dini dan kelainan reproduksi. Selain itu telah berhasil dibuat vaksin ternak fasciolosis iradiasi "Fascivac" dan sedang diproses untuk mendapatkan paten. Vaksin ini dapat meningkatkan kekebalan tubuh ternak terhadap penyakit cacing hati serta tidak toksik dan tidak menimbulkan efek samping.

Untuk budi daya ikan nila telah dikembangkan produksi ikan nila berkelamin jantan melalui teknologi produksi ikan nila GESIT (*GEnetically Supermale Indonesian Tilapia*), salah satu bentuk program pengembangbiakan yang menggabungkan teknik feminisasi dan uji keturunan untuk menghasilkan ikan nila jantan yang memiliki kromosom YY. Teknologi budi daya udang galah dikembangkan dengan struktur *shelter* bambu menyerupai apartemen dapat meningkatkan efisiensi penggunaan ruang serta mengurangi tingkat kanibalisme antarsesamanya. Selain itu juga telah ditemukan vaksin (vaksinasi) untuk mencegah penyakit vibriosis yang sering menyerang ikan laut. Uji efektivitas vaksin di lapangan menunjukkan bahwa vaksinasi dapat meningkatkan sintasan ikan kerapu hingga mencapai 84% serta meningkatkan pertumbuhan antara 1,2 sampai dengan 1,8 kali lebih cepat dari yang tidak divaksin

2. Energi

Kegiatan litbang di bidang energi diarahkan untuk memperoleh sumber energi baru dan terbarukan yang mencakup antara lain litbang di bidang bahan bakar nabati (BBN), tenaga surya, tenaga bayu, mikrohidro, panas bumi, dan tenaga nuklir.

Untuk BBN, telah dihasilkan prototipe pabrik biodiesel dengan kapasitas 1,5 ton/hari dengan bahan baku minyak sawit (CPO) dan telah mampu melakukan optimasi proses, pengembangan produk, dan pembangunan pabrik biodiesel dengan skala 3 ton/hari, 6 ton/hari, 10 ton/hari hingga 30 ton/hari. Pilot *Plant Biodiesel* berkapasitas 6 ton/hari digunakan untuk mendukung program nasional Desa Mandiri Energi dan telah dibangun di Kabupaten Kotabaru Kalsel dan Kabupaten OKUT Sumsel. BBN dengan campuran 10% Bioetanol yang dicampur dengan 90% premium disebut Gasohol E-10 telah berhasil dikembangkan pemanfaatannya. Di samping itu, telah dilakukan rancang bangun peralatan proses pembuatan Bio-Oil/PPO skala pilot 100 kg/jam. Untuk mendukung pemenuhan kebutuhan bahan baku bagi pengembangan BBN dihasilkan galur mutan harapan jarak pagar (*jatropha curcas*) M1V5, sorghum ZH-30, dan dan B-100.

Telah dilakukan instalasi 14 unit sistem pembangkit listrik tenaga hibrid yang merupakan gabungan antara energi surya dan diesel (PLTH surya- diesel) di daerah Palu dan Kendari dengan kapasitas per unit; diesel 25 kVA dan PV 8 kWp, dua unit sistem PLTH surya-bayu-diesel, yaitu di Kabupaten Rote Ndao dengan kapasitas PV 36 kWp, Wind Turbine 40 kW (4 X 10 kW) dan Diesel 135 kVA serta di Kabupaten Timor Tengah Utara dengan kapasitas PV 50 kWp, Wind Turbine 10 kW dan Diesel 125 KW. Juga telah dikembangkan Pembangkit Listrik Tenaga Mikrohidro (PLTMH) untuk daerah yang belum terjangkau listrik PLN seperti perbatasan NTT dan Timor Leste (Kabupaten Belu), serta di Kabupaten pedalaman (Kab. Enrekang).

Untuk memanfaatkan energi angin, telah dikembangkan teknologi sistem konversi energi angin (SKEA) untuk

membangkitkan listrik (turbin angin) skala 50 W, 250 W, 1.000 W, 2.500 W, 3.500 W, 5 kW dan 10 kW yang digunakan untuk mengisi baterai, penerangan umum/rumah tangga, dan keperluan listrik lainnya. SKEA skala menengah-besar kapasitas 50 kW dalam proses prototyping. Skala 300 kW dalam proses detail dan kajian pemanfaatannya.

Di PLT Panas Bumi (Geothermal) telah diselesaikan prototipe PLTP *Binary Cycle* 2 kW, pengujian prototipe tersebut di laboratorium Puspiptek dan di lapangan panas bumi Wayang Windu dengan hasil memuaskan, tetap masih perlu pengembang lanjut. Selain itu, telah juga dikuasai *engineering design* sistem *pilot plant* PLTP 100KW, berikut dengan detailed *engineering design* komponen turbin, *evaporator*, *preheater*, *condenser* dan *cooling tower*, serta sistem kontrol. Di bidang PLT Uap (PLTU) skala kecil saat ini sedang berlasung uji kelayakan PLTU 2 x 25 MW dengan teknologi *Circulating Fluidized Bed – CFB* dan *Integrated Gasification Combined Cycle – IGCC*.

Untuk memanfaatkan energi surya, telah berhasil dilakukan *scale-up* fabrikasi Sel Surya Silikon Kristal yang menghasilkan modul sel surya dengan efisiensi sekitar 10 %. Modul ini dapat segera difabrikasi di Indonesia. Selain itu, telah dibuat suatu percontohan pemanfaatan tenaga surya untuk kelistrikan perkotaan yang bermanfaat sebagai sumber energi bersih dan dapat sebagai alternatif pasokan energi alternatif untuk perkotaan, dan diharapkan berpengaruh pada usaha-usaha peningkatan rasio elektrifikasi rumah tangga nasional.

Sosialisasi PLTN terus dilaksanakan untuk membangun pemahaman masyarakat secara benar yang dilaksanakan melalui program informasi dan edukasi masyarakat dan program pengembangan masyarakat (*community development*). Saat ini sudah terbentuk forum komunikasi masyarakat di enam desa sekitar lokasi calon tapak PLTN. Tugas utama forum ini adalah melakukan sosialisasi PLTN kepada masyarakat yang nantinya menjadi jembatan koordinasi antara Pemerintah, pemilik (*owner*) PLTN, dan masyarakat.

3. Transportasi

Untuk mendukung sarana dan prasarana transportasi darat, telah dikembangkan teknologi boogie kereta rel yang hasilnya, antara lain, telah digunakan pada kereta api kelas Argo. Selain itu, telah dihasilkan sistem persinyalan kereta api, yaitu sistem peringatan otomatis penutup pintu perlintasan kereta api, yang mampu memberikan peringatan dini kepada para pengendara yang melintas dijalur kereta api sistem persinyalan kereta api itu dibuat dalam bentuk sirine dan lampu peringatan dari lampu sinyal dan pengait rel atau *rail fastening* (KA-Clip). Selain teknologi perkeretaapian, telah berhasil dikembangkan mobil listrik yang dirancang untuk kendaraan *commuter* sehingga bermanfaat digunakan untuk perjalanan dalam kota, hemat energi, dan sesuai dengan kondisi lalu lintas di perkotaan. Beberapa tipe mobil listrik yang dihasilkan antara lain tipe *Marlip Mosen*, *Marlip Smart*, *City Car*, *Marlip Golfo*, *Marlip Linen*, *Marlip Pick-up*, dan *Marlip Patroli*.

Untuk dapat mengangkut ikan hidup-hidup, telah dihasilkan rancang bangun kapal angkut ikan hidup (KAIH) agar dapat mengangkut ikan hidup jenis ikan kerapu yang dilengkapi kolam lebih dari 50 m³ air setara dengan kapasitas angkut 2.5 ton ikan hidup. Mesin dengan kapasitas 500 cc juga telah berhasil dikembangkan dan sudah pada tahap penerapan untuk kapal nelayan, mobil mini perkotaan, dan peralatan serbaguna pertanian. Untuk dapat menghemat penggunaan bahan bakar, telah berhasil dikembangkan perangkat penghemat bahan bakar yang mampu menghemat 5—20%.

Untuk membantu pengembangan pesawat terbang komuter berpenumpang 19 orang, yaitu pesawat udara N 219, telah diselesaikan pengujian desain pesawat pada terowongan angin, uji kekuatan statik struktur pesawat, uji kelelahan struktur pesawat dan uji simulasi pendaratan di air.

4. Informasi dan Komunikasi

Open Source Software (OSS) telah berhasil dimanfaatkan membangun aplikasi IGOS (*Indonesia Go Open Source*) yang saat ini tengah dikembangkan untuk keperluan-keperluan penelitian, seperti pengolahan sintesis DNA, dan simulasi protein. Telah dibangun juga sistem bantuan teknis pengembangan *e-government* untuk pemerintah daerah, mendifusikan 8 paket aplikasi Simda di Pemda Kabupaten Gianyar, Sumbawa, Kuningan, Garut, Kota Malang, dan Jambi. Demikian pula program itu membantu Kabupaten Jember mewujudkan *Jimbarwana Network* (JNET) yang menghubungkan seluruh satuan kerja pemda (badan, dinas, kantor), 4 kantor kecamatan, 52 kantor kelurahan dan desa, kamera pemantauan (*IP Camera*) beberapa lokasi strategis, Jardiknas Jember (integrasi dalam Jnet) seluruh SD, SMP, SMA dan SMK, serta pemanfaatan untuk masyarakat (*telecenter* terhubung melalui kantor kelurahan/ desa).

Kemampuan industri nasional untuk menghasilkan WiMAX telah ditunjukkan dengan kemampuannya mengembangkan rangkaian penerima *Chip WiMAX* yang merupakan sistem komunikasi generasi modern dengan frekuensi 2.3 GHz dan 3.3 GHz. Pada tanggal 2 Mei 2009 diluncurkan WiMAX Anak Bangsa di Puspiptek Serpong. Dalam acara tersebut juga didemonstrasikan aplikasi WiMAX untuk *video conference*, *void internet*/telekomunikasi dan internet akses.

Sistem pengendalian lalu lintas udara telah berhasil dikembangkan dalam bentuk prototipe berbagai peralatan new CNS/ATM, seperti *ADSB receiver class C1*, *ADSB transmitter class B0*, *ATN router ground-ground and system*, *Simulator VHF Data-Link Mode-2* berbasis *software* Opnet dan Matlab, prototipe *software* 'safety-net' berbasis *aircraft derived data* untuk fungsi *path conformance monitoring* dan *colision detection*. Telah berhasil juga dikembangkan radar untuk membantu sistem pertahanan dan keamanan Indonesia seperti Indra (*Indonesian Radar*) I dan Isra (*Indonesia Sea Radar*). Indra I merupakan radar yang dirancang untuk mengawasi dan memantau pergerakan lalu lintas kapal di laut,

sedangkan Isra dirancang untuk pengawasan daerah pantai. Penguasaan teknologi sateli diawali dengan peluncuran *Micro Satelit Lapan-Tubsat* dan sukses ditempatkan pada orbitnya serta berhasil mengirim citra ke bumi. Satelit ini diluncurkan dari *Satish Dhawan Space Center*, Sriharikota, India. Untuk mendukung kebutuhan tukar menukar data dan informasi spasial antarsimpul jaringan, telah dikeluarkan Peraturan Presiden Nomor 85 Tahun 2007 tentang Jaringan Data Spasial Nasional (JDSN).

Selain itu, telah dikembangkan aplikasi TIK untuk *Creative Digital* meliputi teknologi kreatif (3D, grafik, animasi) berupa kegiatan aplikasi RS dan GIS daerah delta Berau Kaltim; Citra Satelit ALOS untuk pemetaan; data spasial; simulasi dan pemodelan berupa pembuatan program *pre procesor* paket *fem* untuk analisis *creep* dan *fatigue* pada pipa boiler; aset kreatif kultural nasional berupa pengkajian dan penerapan *indrustrial intelligent machine*; sistem informasi manajemen/rekayasa perangkat lunak *open source*; infrastruktur akses internet untuk GSI dan GDRC; portal perpustakaan digital iptek; sistem otomasi perpustakaan terintegrasi; pelestarian informasi iptek dalam bentuk mikrofilm; sistem informasi sumber daya kebumihutan dan akuatik (*Earth and Aquatic Resources Information System-EARIS*); sistem pengambilan keputusan untuk memantau pencemaran lingkungan.

5. Hankam

Sampai pada tahun 2009 ini telah dikembangkan roket dengan diameter 320 mm dan 420 mm sebagai komponen rangkaian roket pengorbit satelit (RPS). Selain itu, telah berhasil juga dikembangkan bahan bakar propelan (AP – *ammonium perklorat* dan HTPB – *hydroxyl terminated poly butadiene*). Komponen bahan bakar propelan tersebut telah diproduksi dan dimanfaatkan untuk uji terbang roket. Roket jenis RX-320 dan RX-420 telah diuji terbang di Stasiun Uji Terbang Pameungpeuk, Garut, Jawa Barat. Di samping itu, pesawat udara nirawak (PUNA), telah diselesaikan desain dan produksi prototipe Gagak, Pelatuk, dan Laron masing-masing dua prototipe.

Dalam teknologi satelit, telah diluncurkan satelit mikro LAPAN-Tubsat dan ditempatkan pada orbitnya. Satelit ini mampu merekam data berupa data video dengan resolusi 200 meter dan 5 meter untuk dipakai sebagai data *remote sensing* (pengindraan jauh) dan mengirimkannya secara kontinu ke stasiun bumi. Selain itu, telah dilakukan pengembangan satelit Tubsat A-2 atau *enhanced LAPAN-Tubsat satellite micro* dengan mengedepankan tingkat kemandirian dalam desain, kandungan lokal yang lebih tinggi, serta hasil gambar yang lebih tajam dan lebih berguna.

Selain itu, telah dikembangkan *border sign post* (BSP) untuk pemetaan dan pemotretan wilayah perbatasan dan pulau-pulau kecil, transponder TPO TLM -001, yaitu objek bergerak bawah laut untuk latihan peperangan antikapal selam, panser beroda ban 6x6, teknologi pengawasan jarak jauh berupa wahana pesawat udara tanpa awak (PUNA), kapal patroli cepat, kendaraan benam nirawak Tiram, *mobile shooting range, blast effect bomb*, senjata peluru karet kaliber khusus dan munisinya, robot penjinak bom, dan teropong bidik siang senapan (TBSS).

Untuk membantu pemenuhan kebutuhan alat komunikasi (alkom), telah berhasil dikembangkan *Tactical Radio Communications HF-90* dan *Tactical Radio Communications VHF-90* yang dapat digunakan untuk komunikasi antaranggota TNI dan Polri. Selain itu, telah dikembangkan *Battlefield Management System* (BMS), yaitu alat untuk mengetahui posisi sasaran yang dilengkapi dengan peralatan navigasi dan dapat diintegrasikan dengan peralatan perang lainnya.

6. Kesehatan dan Obat

Telah diketahui, beberapa produk herbal memiliki potensi untuk dikembangkan menjadi bahan baku obat kardiovaskular, hepatitis, diabetes, anti-trombosit, antimalaria, antioksidan, antikanker, antikolesterol dan antituberkolosis. Hasilnya, antara lain, adalah daun sukun ternyata berkhasiat mengobati penyakit kardiovaskular, seperti penyakit jantung. Melalui teknologi *molecular farming*, telah berhasil dikembangkan protein terapeutik,

antara lain *human Erythropoetin* (h-EPO) yang berfungsi, antara lain dalam pembentukan sel darah merah dan salah satu obat utama penyakit gagal ginjal, interferon $\alpha - 2a$, dan vaksin. Pada saat ini protein terapeutik masih seluruhnya diimpor dan menyerap banyak devisa.

Berbagai teknik berbasis radiasi untuk kesehatan telah berhasil dikuasai dan dikembangkan, antara lain teknik kultur *in-vitro plasmodium falciparum* untuk pembuatan vaksin malaria dengan radiasi gamma, teknik deteksi AgNOR dan Ki-67 pada sediaan histologi untuk kanker serviks berbagai stadium, serta kanker payudara, teknik pemeriksaan CA^{125} - *Immuno radio metric assay* (IRMA) untuk deteksi dan evaluasi hasil terapi kanker ovarium, teknik pemeriksaan *mikroalbuminia* (MA) - *radioimmunoassay* (RIA) untuk deteksi dini *nefropati diabetik* pada diabetes melitus (DM), prototip pencacah RIA dengan detektor tunggal (*Single RIA Counter*); prototip *brachytherapy low dose rate (LDR)* (*semi manual*), prototip pesawat sinar-X konvensional, prototip *survey meter analog* dan *survey meter digital* berbasis mikrokontroler; serta prototip renograf (alat penganalisis fungsi ginjal) dan *Tyroid up take* (alat penganalisis fungsi gondok) menggunakan perangkat lunak dan modul elektronik komunikasi data *Universal Serial Bus* (USB).

Penelitian malaria yang dimulai sejak 15 tahun lalu telah dapat mengungkapkan dasar molekuler resistensi terhadap obat antimalaria utama seperti klorokuin serta penyebarannya di Indonesia. Untuk penyakit demam berdarah dengue (DBD), telah berhasil dikembangkan *diagnosis infeksi virus Dengue*. Untuk penyakit flu burung (H5N1), Indonesia telah memberikan kontribusi yang penting, yakni telah berhasil menciptakan sistem diagnosis yang sesuai dengan galur virus yang ada. Indonesia juga telah memiliki lembaga yang telah dinilai dan ditetapkan Tim WHO pada bulan April 2007, sebagai institusi/laboratorium yang dapat mengonfirmasi diagnosis flu burung sehingga tidak perlu dikirim ke WHO *Collaborating Centre*. Hasil diagnosis di Lembaga Eijkman merupakan dasar dilaporkannya kasus flu burung ke dunia internasional, yang saat ini berhasil mendiagnosis kasus terakhir (kasus ke-141). Di samping telah memiliki laboratorium sebagai

rujukan, Indonesia telah berhasil menciptakan sistem karakterisasi genetik virus H5N1, melakukan pembiakan virus, memetakan 12 isolat H5N1 dilanjutkan untuk semua isolat yang terdapat di Indonesia. Untuk menghadapi penyebaran infeksi virus H1N1, telah dimiliki teknologi untuk mendiagnosis dan menganalisis genetik virus tersebut, serta menciptakan sistem deteksi berdasarkan informasi genetik H1N1 dari seluruh dunia yang selalu diperbaharui menurut situasi mutakhir (2009).

Hasil litbang di bidang kesehatan yang lain adalah pembalut luka hidrogel yang merupakan pembalut luka berbasis PVP steril radiasi, alat penghancur jarum suntik, fototerapi UV-A/B, dan alat fototerapi “PAST Sun-B” yang menggunakan sinar ultra violet artifisial atau lampu TL UVB/A ini biasanya digunakan untuk terapi pengobatan psoriasis dan vitiligo.

7. Litbang Tematik

Di samping ke-enam fokus bidang di atas, kegiatan litbang juga mencakup program-program tematis yang mencakup pengelolaan keanekaragaman hayati Indonesia, pelestarian terumbu karang, pengembangan material baru, pembangunan sistem peringatan dini tsunami, standardisasi, dan peneliti di bidang ilmu-ilmu sosial.

Untuk menjaga kekayaan keanekaragaman hayati Indonesia, telah dibangun pusat konservasi *ex situ* tumbuhan (konservasi di luar habitat aslinya) sebagai upayaantisipasi terhadap kemungkinan hilangnya kekayaan hayati tumbuhan yang dimiliki bangsa ini melalui pengelolaan empat kebun raya: Bogor, Cibodas, Purwodadi, dan Bedugul. Untuk memperluas jangkauan, sedang dirintis pembangunan kebun raya baru di 11 provinsi. *Herbarium Bogoriense* yang berada di kawasan *Science Center Cibinong* di resmikan pada tanggal 23 Mei 2007 yang terbesar No. 3 di dunia karena menyimpan lebih dari 2 juta specimen tumbuhan. Museum *Zoologicum Bogoriense* mempunyai koleksi terbesar di kawasan ASEAN dan merupakan 10 besar di dunia. Kedua fasilitas ini merupakan aset penting untuk menyimpan contoh flora dan fauna

hasil eksplorasi. Karena hal itu dilengkapi dengan peralatan modern, memungkinkan dilakukannya pengkajian yang lebih paripurna tentang manfaat kekayaan hayati Indonesia bagi masa depan bangsa. Herbarium Bogoriense dan Museum Zoologicum Bogoriense telah menjadi rujukan masyarakat dan ilmuwan seluruh dunia dan menjadi basis bagi pengembangan teknologi termasuk bioteknologi dan *advance biomaterials*.

Untuk membantu melestarikan terumbu karang Indonesia, telah dibangun Pusat Pelatihan dan Informasi Terumbu Karang/CRITC (*Coral Reef Information and Training Centre*) yang telah melakukan pelatihan di daerah tentang manajemen ekosistem terumbu karang berbasis masyarakat, pelatihan selam dan metodologi penelitian terumbu karang, penelitian untuk data dasar, dan pemantauan terumbu karang, serta pelatihan masyarakat nelayan dalam sistem pemantauan perikanan di tiap-tiap kabupaten. Sampai dengan akhir tahun 2007, sebanyak 908 lokasi telah dipantau kondisi terumbu karangnya.

Dalam pengembangan material baru, telah dikembangkan pelentur plastik berbasis minyak sawit yang mudah terurai secara biologis (*biodegradable*). Produk pelentur plastik jenis ester dari turunan minyak sawit ini diklaim memiliki kelebihan jika dibandingkan dengan pelentur plastik konvensional DOP yang berasal dari turunan minyak bumi itu. Pelentur plastik turunan minyak sawit adalah pelentur plastik yang tak beracun (*non-toxic*), ramah lingkungan, dan juga berfungsi sebagai pelumas (*lubricant*) pada campuran *aditif polivinil klorida (PVC)*. Di samping plastik, litbang material telah berhasil menciptakan teknologi yang mengubah limbah kayu menjadi perekat di industri kayu lapis sebagai pengganti 60% perekat UF (*urea formaldehid*) yang berbahaya bagi kesehatan karena menghasilkan uap formalin. Penemuan ini sangat penting untuk menekan biaya komponen perekat pada proses produksi kayu lapis, sekaligus dapat mengurangi tingkat emisi formalin dari produk kayu lapis sehingga memenuhi persyaratan Japan Industrial Standard (JIS A 5098) untuk kategori interior I dan II. Di samping itu, berhasil dikembangkan juga nanokomposit polimer berbasis lempung untuk aplikasi bahan

kemasan; teknologi bio-nanokomposit, yaitu pembuatan mikrofibril selulosa berukuran nano dari bambu, sisal, dan bahkan dari ongkok singkong, teknologi pengembangan material untuk *fuel-cell*; dan material baja kinerja tinggi.

Sistem peringatan dini tsunami (Ina-TEWS) yang dikembangkan di Indonesia dibagi dalam dua bagian, yaitu struktur (berisi jejaring peralatan dan *Tsunami Database*) dan kultur (penyampaian informasi ke masyarakat dan kesiapsiagaan masyarakat dalam menerima informasi). Komponen struktur itu telah di-*install* di seluruh wilayah Indonesia sesuai dengan *grand scenario* dan telah diperoleh informasi potensi terjadinya tsunami sebelum 5 menit sejak tahun 2008. Sementara itu, untuk komponen kultur, telah dilaksanakan *Tsunami Drill* secara nasional di 8 lokasi, yaitu Padang (2005), Bali (2006), Banten (2007), Manado (2008), Gorontalo (2008), Banda Aceh (2008), Bantul (2008). Dalam rangka pembangunan *Ina-TEWS* tersebut, telah dibangun infrastruktur untuk pemantauan gerakan lempeng permukaan bumi melalui pengamatan 20 stasiun tetap GPS. Selain itu, dalam mendukung pemberian informasi atas terjadinya tsunami, telah dibangun 60 stasiun pasang surut laut digital yang tersebar luas di seluruh wilayah perairan Indonesia.

Berkaitan dengan standardisasi, telah dilakukan penilaian untuk menetapkan kesesuaian terhadap standar oleh Lembaga Penilaian Kesesuaian (LPK) yang telah diakreditasi oleh Komite Akreditasi Nasional (KAN). Sampai saat ini, KAN telah mengakreditasi 422 laboratorium pengujian; 106 laboratorium kalibrasi; 19 lembaga inspeksi; 2 laboratorium medik; 67 lembaga sertifikasi yang terdiri atas lembaga sertifikasi sistem manajemen mutu, lingkungan, produk, personel, keamanan pangan (HACCP) dan ekolabel. Jumlah ini meningkat sekitar 77 % apabila dibandingkan dengan capaian pada tahun 2004. Di samping itu, telah dibangun infrastruktur pengukuran, standardisasi, pengujian dan kualitas (*measurement, standardization, testing, and quality, MSTQ*) dalam bentuk laboratorium Metrologi dan Pengujian, dan laboratorium pengujian *Electro Magnetic Compatibility (EMC)* yang merupakan pusat metrologi ilmiah yang terlengkap di Indonesia.

Pelaksanaan penelitian dalam bidang ilmu sosial dan kemanusiaan telah menyelesaikan puluhan jenis kajian lengkap dengan rekomendasi kebijakan yang ditujukan kepada Pemerintah, pemangku kepentingan, dan publik serta studi yang ditujukan untuk memajukan ilmu pengetahuan melalui penelitian dasar. Untuk 2005—2009, topik penelitian difokuskan pada isu kemiskinan, pengangguran, demokratisasi, *good governance*, dan daya saing ekonomi.

III. TINDAK LANJUT YANG DIPERLUKAN

Dalam rangka meningkatkan dukungan iptek bagi daya saing nasional, pembangunan iptek diarahkan pada hal-hal sebagaiberikut.

Pertama, Penguatan Sistem Inovasi Nasional (SIN) melalui ketiga unsurnya yaitu (1) penataan kelembagaan iptek; (2) penguatan sumber daya iptek yang mencakup peningkatan kompetensi sumber daya manusia serta peningkatan kelengkapan sarana dan prasarana riset; serta (3) penataan jaringan iptek, baik antarlembaga litbang maupun antara lembaga litbang dengan masyarakat pengguna.

Kedua, Peningkatan penguasaan, pengembangan, dan pemanfaatan iptek melalui penyelenggaraan kegiatan-kegiatan riset dan perekayasaan. Menurut Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005—2025, kegiatan-kegiatan riset dan perekayasaan tersebut diarahkan pada (1) menciptakan dan menguasai ilmu pengetahuan untuk menghasilkan teknologi; (2) mendukung kebutuhan untuk bidang kehidupan. Dengan demikian, peningkatan penguasaan, pengembangan dan pemanfaatan iptek difokuskan pada konservasi dan pemanfaatan sumber daya hayati; bioteknologi; energi; penerbangan dan keantariksaan; tenaga nuklir; pertanian, perikanan, peternakan, dan kehutanan; kesehatan dan kedokteran; pertahanan dan keamanan; teknologi

informasi dan komunikasi; lingkungan hidup;
nanoteknologi; perekayasaan; dan sosial.

BAB 23

PERBAIKAN IKLIM KETENAGAKERJAAN

I. PERMASALAHAN YANG DIHADAPI

Masalah penganggur merupakan salah satu isu yang mendapat perhatian besar pemerintah selama pelaksanaan pembangunan jangka menengah 2004 – 2009. Berbagai langkah strategis telah banyak dilakukan Pemerintah sehingga angka pengangguran terbuka sudah berhasil diturunkan. Meskipun demikian, masih terdapat permasalahan dalam pasar kerja, di antaranya *Pertama*, sebagian besar penganggur berusia muda antara 15–29 tahun. Mereka yang menganggur usia 15–19 tahun masih cukup besar, yaitu lebih dari 2,0 juta orang. Jumlah ini sangat memprihatinkan terhadap kondisi angkatan kerja karena mengingat usia 15–19 tahun seharusnya masih duduk di bangku sekolah menengah pertama dan/atau sekolah menengah atas. Sementara itu, lebih dari 70,0 persen penganggur berusia 15–29 tahun. Masih berkaitan dengan pengangguran terbuka, terdapat indikasi yang menunjukkan bahwa tingkat pengangguran terbuka (TPT) untuk lulusan Diploma I/II/III dan perguruan tinggi menunjukkan makin tinggi jika dibandingkan dengan tahun 2005 (Tabel 23.1).

TPT lulusan diploma dan universitas pada tahun 2009 lebih tinggi jika dibandingkan dengan tahun 2005. Tahun 2005 TPT lulusan diploma hanya 12,93 persen dan lulusan universitas 11,46 persen masing-masing meningkat menjadi 15,38 dan 12,94. Penciptaan lapangan kerja yang baik, terutama lapangan kerja formal yang lebih mampu untuk memberikan upah dan perlindungan yang

layak, merupakan salah satu tantangan yang dihadapi Pemerintah untuk memberikan kesempatan bagi tenaga kerja berpendidikan SMA ke atas agar mampu memperoleh pekerjaan yang layak sesuai dengan keinginan mereka.

Tabel 23.1
Tingkat Pengangguran Terbuka
Menurut Pendidikan yang Ditamatkan
Agustus 2004 – Februari 2009

TPT (%)	Agustus 2004	Februari 2005	Februari 2006	Februari 2007	Februari 2008	Februari 2009
1. SD dan SD ke bawah	5,83	6,24	6,24	6,03	4,70	4,51
2. SMP	12,65	12,62	13,06	11,78	10,05	9,38
3. SMA	17,66	18,82	19,21	17,11	13,69	12,36
4. SMK	17,53	16,38	16,89	15,99	14,80	15,69
5. Diploma I/II/III	10,34	12,93	12,16	11,95	16,35	15,38
6. Universitas	10,94	11,46	10,64	10,55	14,25	12,94

Sumber: Sakernas (BPS)

Kedua, di penghujung tahun 2008, terdapat pemutusan hubungan kerja (PHK) dalam jumlah yang besar. Lapangan kerja formal yang selama lima tahun terakhir telah bertambah secara perlahan terpengaruh oleh dampak krisis keuangan dunia yang melanda Indonesia sejak akhir tahun 2008. Pemutusan hubungan kerja (PHK) banyak dilakukan oleh perusahaan sebagai salah satu upaya untuk melakukan restrukturisasi usaha akibat turunnya permintaan produk oleh pasar dunia. Jumlah PHK hingga 3 Juli 2009 sebanyak 54.466 orang, dan yang sudah dirumahkan sebanyak 23.000 orang. Kebanyakan industri yang melakukan PHK adalah industri padat pekerja seperti industri alas kaki, garmen, dan tekstil. Keterbatasan lapangan kerja formal yang tersedia mengakibatkan banyak pencari kerja masuk ke lapangan kerja informal, termasuk para pekerja yang ter-PHK.

Ketiga, berdasarkan berbagai survei antara lain yang disusun dalam *Global Competitiveness Index* (GCI) oleh *World Economic Forum* (WEF) untuk periode 2008–2009 Indonesia menduduki peringkat ke-55 dari 134 negara yang disurvei. Sementara itu, survei

dari *IFC-World Bank* dalam Laporan *Doing Business* 2009, Indonesia menduduki peringkat ke-127 dari 181 negara yang di survey. Kedua laporan tersebut mengisyaratkan bahwa lama, panjang, dan mahalnya proses perizinan memulai usaha masih merupakan masalah utama yang berpotensi akan melemahkan daya saing investasi di Indonesia. Di samping proses perizinan, untuk pengembangan usaha dalam rangka menciptakan lapangan kerja, diperlukan modal terutama untuk usaha mikro, kecil, dan menengah. Namun, peraturan perbankan di Indonesia masih belum memudahkan untuk mengajukan pinjaman modal. Sebagai akibatnya, investasi masih terhambat dan kegiatan produksi sektor riil belum dapat bergerak secepat keadaan sebelum krisis 1997 yang lalu. Struktur dan kinerja industri dan pertanian masih lemah. Pasar tenaga kerja masih sangat terbatas serta kualitas tenaga kerja juga masih memerlukan perhatian secara khusus. Kondisi itu erat kaitannya pula dengan masih terbatasnya kualitas dan kompetensi pencari kerja yang ditunjukkan oleh masih rendahnya daya serap pencari kerja yang mendaftar dalam pelaksanaan "*job fair*", yaitu hanya sekitar 30,0 persen yang dapat memenuhi kualifikasi pasar kerja.

Keempat, kinerja pelayanan dan perlindungan TKI yang bekerja di luar negeri masih belum optimal. Hal itu terlihat oleh banyaknya kasus yang dihadapi oleh TKI tersebut. Menariknya prospek penghasilan di luar negeri telah mendorong para pencari kerja untuk mencari alternatif pekerjaan di luar negeri. Menjadi TKI di luar negeri bagi sebagian besar penduduk di daerah kantong-kantong TKI masih menjadi dambaan dan harapan agar dapat mengubah nasib dan kehidupan TKI tersebut. Tidak sedikit di antara penduduk Indonesia mencoba untuk meningkatkan taraf kehidupannya menjadi TKI dengan mengorbankan sebagian besar harta yang dimilikinya termasuk jiwa raganya. Semangat untuk meningkatkan penghidupan yang lebih baik dengan bekerja di luar negeri tampaknya masih belum dapat diimbangi dengan pelayanan penempatan dan perlindungan TKI, baik di dalam negeri maupun di luar negeri. Permasalahan di dalam negeri masih saja berkulat pada masalah mendasar, yaitu pencatatan kependudukan, percaloan/sponsor, persiapan dan pembekalan pemberangkatan, keimigrasian, pelatihan dan sertifikasi, serta pemeriksaan kesehatan. Sementara itu, masalah di luar negeri terkait dengan masih

rendahnya upaya perlindungan terhadap TKI yang belum dapat dilaksanakan secara maksimal. Tidak sedikit TKI diberangkatkan dan ditempatkan di negara tujuan secara legal pada awalnya, tetapi di negara tujuan setelah beberapa waktu menjadi ilegal. Kondisi itu menimbulkan adanya masalah pada TKI yang biasa dinamakan TKI bermasalah. Dalam tahun 2008 TKI yang bermasalah mencapai jumlah 45.626 orang. Beberapa jenis masalah yang dapat dicatat oleh Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan TKI (BNP2TKI) di antaranya meliputi gaji tidak dibayar 3.797 orang (8,3 persen); penganiayaan 3.470 orang (7,6 persen); sakit akibat kerja 8.742 orang (19,2 persen); dan PHK sepihak 18.789 orang (41,2 persen).

Kelima, permasalahan lain yang dihadapi terkait dengan pekerja anak. Saat ini sekitar 166 juta anak di seluruh dunia menjadi pekerja anak dan 74,4 juta anak di antaranya bekerja di sektor pekerjaan yang berbahaya (*International Labour Organization/ILO*). Sementara itu, jumlah pekerja anak di Indonesia ternyata masih tetap tinggi. ILO mencatat, jumlah pekerja anak di Indonesia mencapai 2,6 juta jiwa (2007). Angka tersebut tidak jauh berbeda dengan angka tahun 2004 sebesar 2,8 juta. Sebagian besar mereka bekerja dengan jam kerja yang sangat panjang dan acapkali dalam kondisi yang berbahaya. Mereka juga tidak mendapat peluang pendidikan yang seharusnya dapat memberikan mereka masa depan lebih baik. Padahal, undang-undang pada dasarnya melarang anak untuk bekerja. Banyaknya jumlah pekerja anak sangat dipengaruhi oleh tingkat kemiskinan penduduk walaupun kemiskinan bukan satu-satunya penyebab anak-anak terpaksa bekerja. Namun, kemiskinan memberikan kontribusi secara berarti adanya pekerja anak.

II. LANGKAH-LANGKAH KEBIJAKAN DAN HASIL-HASIL YANG DICAPAI

Dalam upaya menurunkan angka pengangguran terbuka, terdapat dua hal yang dilakukan oleh Pemerintah. Pertama adalah berkaitan dengan kerangka regulasi, antara lain dengan menyusun kebijakan yang dapat mendorong penciptaan lapangan kerja, yaitu dengan menyempurnakan berbagai peraturan. Kedua adalah berkaitan dengan kerangka anggaran, yaitu dengan mendorong program pembangunan agar diarahkan kepada penciptaan

kesempatan kerja sebanyak-banyaknya. Program yang ditujukan untuk mengatasi masalah pengangguran terbuka difokuskan agar sesuai dengan sasaran yang ingin dicapai serta memenuhi sebagian besar kebutuhan masyarakat, terutama di tingkat yang paling bawah. Koordinasi dan kerja sama lintas sektor dan daerah dalam pelaksanaan program-program sedikit banyak dapat mengurangi beban bertambahnya jumlah pengangguran terbuka, baik di perkotaan maupun di perdesaan.

Langkah-langkah kebijakan yang ditempuh Pemerintah dalam upaya menurunkan angka pengangguran terbuka adalah:

Pertama, mendorong terciptanya lapangan kerja melalui investasi terutama investasi yang padat pekerja dan mengembangkan usaha mikro, kecil, dan menengah, baik yang menghasilkan produk untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri yang pasarnya cukup besar, maupun untuk industri yang berorientasi ekspor. Untuk itu, Pemerintah terus mendorong dan mengupayakan agar hambatan dalam berinvestasi dan berusaha dihilangkan. Di samping itu, Pemerintah perlu menjelaskan kerja sama dengan Bank Indonesia yang sudah “independen”. Hal itu dilakukan untuk menciptakan sistem dan prosedur yang meskipun tetap dengan kehati-hatian, memudahkan rakyat Indonesia mendapat pinjaman modal untuk memulai dan pengembangan usahanya, secara merata di seluruh daerah. Beberapa kebijakan pasar kerja yang masih dirasakan menghambat terus diperbaiki dengan menyusun peraturan yang di satu sisi memberikan iklim yang baik buat dunia usaha, di sisi lain, pemerintah mengupayakan agar pekerja dapat diberi kesejahteraan yang memadai.

Kedua, menyempurnakan penyelenggaraan pelatihan kerja sehingga peningkatan kualitas dan kompetensi tenaga kerja dapat terus ditingkatkan. Balai-balai pelatihan kerja didorong menjadi lembaga pelatihan berbasis kompetensi. Untuk itu diperlukan kerja sama dengan pemerintah daerah yang memiliki balai-balai pelatihan (UPTD) baik di provinsi maupun di kabupaten/kota agar lembaga-lembaga pelatihan kerja di daerah dapat berfungsi sebagai lembaga pelatihan yang dibutuhkan oleh para pencari kerja dan sesuai dengan kebutuhan industri. Termasuk pelatihan UMKM juga dikembangkan.

Ketiga, menyempurnakan mekanisme penempatan dan perlindungan TKI ke luar negeri yaitu dengan memperbaiki kualitas pelayanan tenaga kerja ke luar negeri dimulai sejak rekrutmen, penempatan, dan kembali ke tanah air. Pemerintah akan berupaya agar tenaga kerja yang akan berangkat untuk bekerja dapat mengurus persyaratan dokumen yang diperlukan dengan mudah, murah, dan bebas pungutan tidak resmi. Agar mempermudah akses pelayanan, Pemerintah sudah membuka pos-pos pelayanan baik di provinsi, maupun di kabupaten/kota di wilayah asal TKI. Kapasitas peran pemerintah provinsi/kabupaten/kota dalam penyelenggaraan penempatan calon TKI, terus ditingkatkan dan mengupayakan pekerja yang bekerja di Luar Negeri lebih terdidik dan terampil (skilled). Penguatan fungsi perwakilan RI di negara yang memiliki perjanjian dengan Indonesia, terus ditingkatkan termasuk kerjasama bilateral dengan pemerintah penerima TKI di luar negeri guna meningkatkan dan mengembangkan kerjasama yang saling pengertian dan menguntungkan kedua belah pihak..

Keempat, Pemerintah terus melakukan berbagai upaya dalam rangka penciptaan dan perluasan kesempatan kerja, di antaranya melalui konsolidasi program-program perluasan kesempatan kerja yang dilakukan oleh Pemerintah menggunakan dana APBN, untuk diupayakan agar terlaksana secara sinergis. Peran pemerintah daerah sangat strategis untuk menjaga sinergis antara program APBN dan APBD agar dapat memperbesar penciptaan lapangan kerja seluas-luasnya seperti program infrastruktur yang mampu menyerap lapangan kerja cukup besar, dan program-program revitalisasi perdesaan, termasuk program padat karya untuk pembangunan infrastruktur sederhana, seperti irigasi, tanggul, jalan desa dsb. Di samping itu, program sinergi antara Pemerintah dan pemerintah daerah perlu dikembangkan dalam membangun sektor riil perantara yang terkait SDA, seperti pertanian, perkebunan, perternakan, perikanan, pariwisata bahkan permukiman perkotaan, melalui “*equity sharing*” APBN/APBD yang dapat memancing pinjaman modal perbankan dan lembaga keuangan nonbank. Program itu kiranya dikembangkan, baik untuk usaha mikro, kecil, maupun menengah yang dibantu oleh pengelola usaha professional dan manfaatnya terbagi adil untuk pengelola usaha, pekerja, masyarakat sekitar/wilayah, dan pemerintah daerah.

Kelima, untuk membantu para pencari kerja memperoleh akses informasi pasar kerja, Pemerintah sudah membangun secara bertahap pusat-pusat informasi dan bursa kerja yang selama ini kurang efektif terus dioptimalkan. Pembaharuan pusat layanan informasi itu disesuaikan dengan kondisi saat ini. Beberapa pusat informasi yang sudah dibangun dengan baik, antara lain di Semarang, Batam, dan Tangerang, menjadi acuan dalam pengembangan pusat informasi pelayanan ketenagakerjaan.


Keenam, memperkuat hubungan antara pemberi kerja dan pekerja dalam rangka mendorong tercapainya pelaksanaan perundingan secara "*bipartit*" antara serikat pekerja dan pemberi kerja. Upaya ini dimaksudkan agar berbagai perselisihan yang terjadi antara pekerja dan pemberi kerja dapat diselesaikan pada tingkat bipartit, tanpa campur tangan Pemerintah. Untuk itu, peran pemerintah daerah sangat diperlukan agar dapat mendorong pelaksanaan kualitas hubungan antara pekerja dan pemberi kerja yang lebih baik. Hal ini dilakukan untuk mengurangi terjadinya perselisihan bahkan lebih luas lagi sering terjadinya pemogokan pekerja. Kebijakan itu merupakan salah satu upaya dalam rangka menciptakan iklim usaha yang kondusif bagi dunia usaha.

Hasil-hasil yang dicapai dari upaya Pemerintah dalam menurunkan angka pengangguran meliputi peningkatan dalam pasar kerja, penyusunan dan penyempurnaan kebijakan, dan pencapaian kegiatan melalui program-program Pemerintah.

Kebijakan dan langkah-langkah strategis telah dilakukan Pemerintah dalam rangka menciptakan lapangan kerja bagi para penganggur. Selama 2005–2009, kesempatan kerja yang tercipta menunjukkan peningkatan yang cukup tinggi. Pada Februari 2009, jumlah orang yang bekerja mencapai 104,49 juta orang, meningkat 9,54 juta orang jika dibandingkan dengan keadaan tahun 2005. Dalam kurun waktu tersebut jumlah penganggur terbuka berhasil diturunkan dari 10,85 juta orang atau 10,3 persen dari angkatan kerja pada 2005 menjadi menjadi 9,26 juta orang atau 8,1 persen pada Februari 2009. Dari seluruh lapangan kerja yang tercipta, sektor jasa memberikan andil terbesar yaitu penambahan 7,02 juta lapangan

kerja disusul oleh sektor pertanian sebesar 1,22 juta orang dan sektor industri sekitar 1,3 juta orang.

Gambar 23.1
Perkembangan Angkatan Kerja, Pengangguran Terbuka, dan Tingkat Pengangguran Terbuka 2004 – Februari 2009



Tabel 23.2
Kondisi Ketenagakerjaan
Agustus 2004 – Februari 2009

Jenis Kegiatan	Agustus 2004	Februari 2005	Februari 2006	Februari 2007	Februari 2008	Februari 2009
Penduduk usia kerja (juta orang)	153,92	155,55	159,26	162,35	165,57	168,26
Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)	67,55%	68,02%	66,74%	66,60%	67,33%	67,60%
1. Laki-laki	86,03%	85,55%	84,74%	83,68%	83,58%	83,62%
2. Perempuan	49,23%	50,65%	48,63%	49,52%	51,25%	51,77%
Angkatan kerja (juta orang)	103,97	105,80	106,28	108,13	111,48	113,74
1. Bekerja (juta orang)	93,72	94,95	95,18	97,58	102,05	104,49
2. Penganggur terbuka (juta orang)	10,25	10,85	11,10	10,55	9,43	9,26
3. Tingkat Penganggur Terbuka (TPT)	9,86%	10,26%	10,45%	9,75%	8,46%	8,14%

Sumber: Sakernas (BPS)

Lapangan kerja, baik formal maupun informal, telah bertambah cukup tinggi meskipun pertumbuhannya masih didominasi oleh lapangan kerja informal. Sebagai gambaran, antara 2005 – Februari 2009 lapangan kerja formal bertambah sekitar 3,23 juta orang atau hanya 33,89 persen dari seluruh pertambahan lapangan kerja dan sisanya yang sebesar 6,3 juta adalah lapangan kerja informal.

Tabel 23.3
Lapangan Kerja Menurut Status Pekerjaan (Formal-Informal)
Agustus 2004 – Februari 2009

Lapangan Kerja Menurut Status Pekerjaan	Agustus 2004	Februari 2005	Februari 2006	Februari 2007	Februari 2008	Februari 2009	Perubahan	
							2005 – 2009	2008 – 2009
Formal (juta orang)	28,42	28,65	28,79	29,72	31,49	31,88	3,23	0,39
Informal (juta orang)	65,29	66,30	66,39	67,87	70,56	72,60	6,30	2,04
% Formal	30,33%	30,17%	30,25%	30,45%	30,86%	30,51%	33,89%	16,05%

Sumber: Sakernas (BPS)

Erat kaitannya dengan kualitas pekerja yang makin baik tingkat pendidikan dan keterampilannya, produktivitas pekerja juga meningkat. PDB per pekerja berdasarkan harga konstan tahun 2000, antara triwulan I tahun 2004 dan triwulan I 2009 menunjukkan perbaikan. Pada triwulan I tahun 2009, PDB per pekerja di sektor pertanian mencapai Rp1,7 juta, meningkat jika dibandingkan dengan nilai pada triwulan I 2005 yang sebesar Rp1,6 juta. Sementara itu, PDB per pekerja di sektor industri pengolahan meningkat dari Rp 10,3 juta menjadi Rp11 juta. Dalam jangka waktu yang sama PDB per pekerja di sektor perdagangan juga meningkat dari Rp3,4 juta menjadi Rp4 juta dan di sektor jasa PDB per pekerja meningkat sedikit dari Rp3,6 juta menjadi Rp3,7 juta. Peningkatan produktivitas pekerja, meskipun perlahan, menggambarkan adanya perbaikan kualitas tenaga kerja.

Tabel 23.4
Pekerja Menurut Lapangan Kerja Utama
Agustus 2004 – Februari 2009

Lapangan Kerja Utama (juta orang)	Agustus 2004	Februari 2005	Februari 2006	Februari 2007	Februari 2008	Februari 2009	Perubahan	
							2005-2009	2008-2009
Pertanian, kehutanan, perburuan dan perikanan	40,61 43,33%	41,81 44,04%	42,32 44,47%	42,61 43,66%	42,69 41,83%	43,03 41,18%	1,22	0,34
Pertambangan dan penggalian	1,03 1,10%	0,81 0,85%	0,95 1,00%	1,02 1,05%	1,06 1,04%	1,14 1,09%	0,33	0,08
Industri pengolahan	11,07 11,81%	11,65 12,27%	11,58 12,16%	12,09 12,39%	12,44 12,19%	12,62 12,07%	0,97	0,18
Listrik, gas dan air	0,23 0,24%	0,19 0,20%	0,21 0,22%	0,25 0,25%	0,21 0,20%	0,21 0,20%	0,02	0,00
Bangunan	4,54 4,84%	4,42 4,65%	4,37 4,60%	4,40 4,51%	4,73 4,64%	4,61 4,41%	0,19	-0,12
Perdagangan besar, eceran, rumah makan dan hotel	19,12 20,40%	18,90 19,90%	18,56 19,50%	19,43 19,91%	20,68 20,27%	21,84 20,90%	2,94	1,16
Angkutan, pergudangan dan komunikasi	5,48 5,85%	5,55 5,85%	5,47 5,74%	5,58 5,71%	6,01 5,89%	5,95 5,69%	0,40	-0,06
Keuangan, asuransi, usaha persewaan bangunan, tanah dan jasa perusahaan	1,13 1,21%	1,04 1,10%	1,15 1,21%	1,25 1,28%	1,44 1,41%	1,48 1,42%	0,44	0,04
Jasa kemasyarakatan	10,51 11,21%	10,58 11,14%	10,57 11,11%	10,96 11,23%	12,78 12,52%	13,61 13,03%	3,03	0,83
TOTAL	93,72	94,95	95,18	97,58	102,05	104,49	9,54	2,44

Sumber: Sakernas (BPS)

Kebijakan yang telah disusun dan disempurnakan meliputi:

1) Kebijakan yang Berkaitan dengan Perbaikan Iklim Investasi

Pemerintah telah melakukan berbagai upaya untuk menciptakan lapangan kerja dan meningkatkan produktivitas pekerja. Langkah terpenting yang dilakukan Pemerintah untuk menciptakan kesempatan kerja adalah memperbaiki berbagai kebijakan yang dapat menciptakan kesempatan kerja seluas-luasnya. Jumlah pengangguran terbuka yang masih relatif tinggi tidak dapat diatasi melalui program-program *ad hoc*. Tidak ada jalan lain masalah ini harus diatasi melalui investasi. Upaya peningkatan investasi dicakup dalam Inpres No. 3 tahun 2006 dan Inpres No. 6 tahun 2007 tentang Kebijakan

Percepatan Pengembangan Sektor Riil dan pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah. Kedua inpres tersebut menargetkan rencana tindak dan sasaran waktu pelaksanaannya. Titik-titik kelemahan investasi yang sering dikeluhkan oleh dunia usaha, antara lain masalah perizinan, perpajakan, kepabeanan, kepastian hukum, peraturan daerah yang menghambat, infrastruktur, dan iklim ketenagakerjaan mulai ditangani.

Kecepatan dalam membenahi iklim investasi dan daya tarik yang dihasilkannya sangat menentukan respons penanaman modal dengan persaingan yang ketat antarnegara untuk menarik investasi. Penerbitan Inpres No. 3 Tahun 2006 dimaksudkan untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi yang didorong oleh kegiatan investasi menyusul lambatnya pertumbuhan pada tahun 2005 dan awal tahun 2006 sebagai dampak kenaikan harga BBM. Tumbuhnya investasi telah berdampak pada penciptaan lapangan kerja. Melalui Inpres Nomor 3 Tahun 2006, telah dilakukan pembenahan kelembagaan agar iklim investasi yang kondusif dapat terwujud. Selanjutnya Pemerintah juga telah mengesahkan UU. No. 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal yang ditindaklanjuti dengan PP No. 01 Tahun 2008 tentang Investasi Pemerintah dan PP. No. 62 Tahun 2008 tentang Perubahan atas PP No. 01 Tahun 2001 tentang Fasilitas Pajak Penghasilan untuk Penanaman Modal di Bidang-bidang usaha tertentu dan/atau di Daerah-daerah tertentu.

Di samping itu, Pemerintah telah menyederhanakan prosedur pemberian visa dan izin tinggal bagi investor/tenaga kerja asing dalam upaya mempercepat proses pemberian IMTA (izin mempekerjakan tenaga kerja asing) dari sebelumnya 4 hari kerja menjadi 3 hari kerja dan pemberian kewenangan perpanjangan IMTA kepada daerah.

2) Kebijakan untuk Mendorong Pengembangan UMKM.

Berkaitan dengan Inpres No. 6 Tahun 2006, Pemerintah juga mendorong penciptaan iklim usaha yang kondusif untuk memfasilitasi terselenggaranya lingkungan usaha yang efisien, sehat dalam persaingan, dan nondiskriminatif bagi kelangsungan dan peningkatan kinerja sektor riil di daerah yang hampir seluruhnya adalah UMKM. Kebijakan ini diharapkan dapat mengurangi

beban/biaya administratif, hambatan usaha dan biaya-biaya transaksi, menaikkan mutu layanan birokrasi terutama dalam perizinan/pendirian usaha, serta mengerakkan partisipasi para pemangku kepentingan dalam upaya peningkatan daya saing UMKM. Selain itu, kebijakan tersebut memperkuat sistem jaringan pendukung usaha untuk mempermudah, memperlancar dan memperluas akses UMKM kepada sumber daya produktif (seperti sumber daya manusia, modal, pasar, teknologi, dan informasi) agar mampu memanfaatkan semua potensi dan kesempatan usaha yang ada. Sistem pendukung ini dibangun melalui pengembangan lembaga pendukung/penyedia jasa pengembangan usaha (*business development service-BDS-providers*) yang makin terjangkau, tersebar dan bermutu; peningkatan fungsi intermediasi lembaga-lembaga keuangan seperti modal ventura, sewa-guna-usaha (*leasing*), anjak piutang (*factoring*) dan lembaga keuangan mikro (LKM); perkuatan pusat-pusat inovasi (lembaga penelitian dan pengembangan); serta pengembangan klaster UKM.

3) Kebijakan dalam Rangka Memperkuat Lembaga Ketenagakerjaan

Pemerintah telah mengeluarkan Surat Peraturan Bersama 4 Menteri tentang Pemeliharaan Momentum Pertumbuhan Ekonomi Nasional dalam Mengantisipasi Perkembangan Ekonomi Global. Peraturan bersama ini dimaksudkan untuk menjaga agar tidak terjadi PHK masal. Surat peraturan bersama itu juga mendorong dilakukannya perundingan bipartit untuk berbagai masalah ketenagakerjaan. Selain itu, kebijakan untuk memberikan insentif pajak bagi perusahaan dimaksudkan agar perusahaan tidak melakukan PHK dan diminta mengambil langkah-langkah seperti pengaturan kembali jam kerja (*defensive restructuring*) dan juga berinisiatif untuk dapat melakukan pelatihan kepada para pekerjanya sehingga bila keadaan membaik pekerja telah siap bekerja dengan produktivitas yang lebih tinggi.

Untuk meningkatkan komunikasi antara perwakilan pengusaha, perwakilan serikat pekerja, dan Pemerintah, telah dikeluarkan PP No. 46 Tahun 2008 mengenai Perubahan atas PP No. 08 tahun 2005 tentang Tata Cara Kerja dan Susunan Organisasi

Lembaga Kerja sama Tripartit. Dalam tindak lanjut PP ini telah terbentuk 30 LKS tripartit provinsi dan 307 Kabupaten/kota. Selain itu, untuk meningkatkan komunikasi kedua belah pihak yaitu pekerja dan pemberi kerja, telah dibentuk lebih dari 12 ribu lembaga kerja sama bipartit. Pemerintah juga mengeluarkan PP No. 01 Tahun 2009 tentang Perubahan keenam atas PP No. 14 Tahun 1993 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja. Beberapa PP yang berkaitan dengan Hubungan Industrial seperti PP No. 41 Tahun 2004 tentang tata cara Pengangkatan dan Pemberhentian Hakim Ad-Hoc. Hal yang sama juga dikeluarkan dan PP No. 24 tahun 2006 , khusus Pengadilan Perikanan. Peraturan ini dimaksudkan untuk memperkuat Pengadilan Hubungan Industrial. Masih berkaitan dengan hal ini, Pemerintah telah mengesahkan Peraturan Perusahaan sebanyak 41.981 dan perjanjian kerja bersama (PKB) berjumlah 10.815.

4) Kebijakan dalam Rangka Meningkatkan Kualitas Tenaga Kerja

Pemerintah melalui Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2004 telah membentuk Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP). BNSP yang mulai beroperasi pada tahun 2005 merupakan langkah awal dalam rangka melaksanakan sertifikasi kompetensi tenaga kerja di Indonesia. BNSP tersebut sangat diperlukan sebagai lembaga yang mempunyai otoritas dan menjadi rujukan dalam penyelenggaraan sertifikasi kompetensi kerja secara nasional. Dengan demikian, sistem sertifikasi kompetensi kerja nasional sejak saat itu telah dibangun. Pembentukan BNSP tersebut juga diperkuat dengan terbitnya PP No. 31 Tahun 2006 tentang Sistem Pelatihan Kerja Nasional (Sislatkernas). Sislatkernas tersebut bertujuan untuk mewujudkan pelatihan kerja nasional yang efektif dan efisien dalam rangka meningkatkan kualitas tenaga kerja. Prinsip dasar dalam pelatihan kerja, di antaranya adalah berorientasi pada kebutuhan pasar kerja dan pengembangan sumber daya manusia serta berbasis pada kompetensi kerja. Dengan berdasarkan pada prinsip tersebut, pengembangan dan penyusunan standar kompetensi kerja nasional Indonesia (SKKNI) dan pelaksanaan program-program pelatihan kerja berbasis kompetensi terus ditingkatkan. Sejalan dengan hal tersebut, dilakukan peningkatan fungsi dan revitalisasi Balai

Latihan Kerja (BLK) menjadi lembaga pelatihan berbasis kompetensi serta memfasilitasi pelaksanaan uji kompetensi tenaga kerja untuk menjamin tercapainya standar kompetensi tenaga kerja Indonesia. Selain itu, harmonisasi regulasi standardisasi dan sertifikasi kompetensi tenaga kerja dengan berbagai instansi terkait juga terus dilakukan termasuk mempercepat pengakuan/rekognisi sertifikat kompetensi tenaga kerja.

5) Reformasi Kebijakan Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja ke Luar Negeri

Dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan penempatan dan perlindungan tenaga kerja Indonesia di luar negeri, Pemerintah telah mengeluarkan Inpres No. 6 tahun 2006 tentang Reformasi Sistem Penempatan dan Perlindungan TKI ke Luar Negeri. Berbagai rencana tindak dan jadwal waktu pelaksanaan telah diatur dalam inpres tersebut. Tidak hanya itu, Pemerintah juga membentuk Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan TKI melalui Peraturan Presiden No. 81 tahun 2006 sebagai wujud dan komitmen untuk mempermudah sistem pelayanan TKI yang murah, mudah, dan bebas pungutan liar. Dalam perkembangannya, langkah-langkah yang telah dilakukan di antaranya dengan membentuk sistem pelayanan terpadu satu pintu. Pelayanan terpadu satu pintu dimaksudkan untuk memberikan kemudahan bagi calon TKI/TKI dalam mengurus dokumen keberangkatan bekerja ke luar negeri. Kantor pelayanan terpadu ini merupakan gabungan pelayanan dari instansi Balai Pelayanan Penempatan dan Perlindungan TKI (BP3TKI), Dinas Kependudukan, Dinas Tenaga Kerja, Imigrasi, Kepolisian, dan lain-lain. Dengan pemberian pelayanan ini biaya pengurusan menjadi lebih murah, cepat, dan aman. Selain itu, pemerintah juga membangun unit *Crisis Centre* yang tujuannya adalah memberikan pelayanan advokasi dan perlindungan hukum kepada calon TKI/TKI dengan prinsip mudah, murah, cepat, dan aman. Dalam melaksanakan tugasnya, *Crisis Center* berkoordinasi dengan instansi dan pemangku kepentingan (*stakeholder*) terkait untuk mempercepat penyelesaian kasus calon TKI/TKI. Pemerintah juga mempersiapkan pelayanan terpadu satu pintu untuk penempatan TKI deportasi khususnya di daerah embarkasi pada sejumlah wilayah perbatasan di Indonesia sekaligus mengantisipasi deportasi TKI ilegal. Pelayanan

penempatan TKI deportasi merupakan pelaksanaan koordinasi lintas sektor, antara lain mencakup unsur BNP2TKI, Depdagri, dan Kantor Imigrasi. Selain itu, Pemerintah bekerja sama dengan perbankan telah memfasilitasi penyediaan pembiayaan TKI melalui perbankan, di antaranya melalui Bank Rakyat Indonesia (BRI), Bank Pembangunan Daerah (BPD), dan bank Pemerintah lainnya.

Selain langkah-langkah kebijakan perbaikan iklim investasi, Pemerintah juga mengupayakan agar pembangunan yang dibiayai melalui APBN turut mendorong dan menciptakan lapangan kerja baru seluas-luasnya. Berbagai program dan kegiatan yang dapat meningkatkan kesempatan kerja baru seperti program pembangunan infrastruktur, khususnya infrastruktur perdesaan, pengembangan kecamatan, penanggulangan kemiskinan di perkotaan, serta berbagai program lain sejenis telah diluncurkan ke seluruh pelosok tanah air. Demikian halnya revitalisasi pertanian, perikanan, kehutanan, dan perdesaan yang dimaksudkan untuk meningkatkan produktivitas sektor pertanian, tujuan akhirnya adalah untuk meningkatkan kesempatan kerja baru bagi masyarakat. Selain itu, pemerintah juga telah melakukan revitalisasi BLK, revitalisasi penempatan dan perlindungan TKI ke luar negeri, dan revitalisasi pengawasan dan hubungan industrial.

Dalam memfasilitasi pekerja agar dapat memperluas dan mengembangkan kesempatan kerja, antara lain, dilakukan hal-hal sebagai berikut.

- (1) Memfasilitasi usaha kecil dan menengah (UMKM), memperoleh akses kepada perbankan, seperti Kredit Usaha Rakyat (KUR), termasuk memfasilitasi pembiayaan alternative melalui dana bergulir, seperti program pembiayaan produktif bagi koperasi dan usaha mikro pola konvensional dan syariah dan program kredit usaha mikro dan kecil. Selain itu, pemberian skim penjaminan kredit investasi UKM untuk pengembangan agribisnis dan industri juga diberikan kepada kelompok usaha dan perseorangan yang ingin mengembangkan usaha. Daerah perdesaan program PNPM telah membuka peluang pekerjaan di perdesaan, baik bagi

penganggur maupun setengah penganggur dalam rangka meningkatkan taraf kesejahteraan penduduk di perdesaan.

- (2) Pembangunan infrastruktur baik skala besar, menengah, maupun skala kecil telah memberikan lapangan pekerjaan kepada penganggur (terutama infrastruktur perdesaan) yang jangkauan dan cakupannya telah diperluas. Kegiatan seperti ini mampu memberikan pendapatan bagi pekerja secara langsung. Perluasan cakupan kegiatan padat karya telah dikembangkan dengan berbagai kegiatan yang dibutuhkan masyarakat seperti (a) kegiatan rehabilitasi/pembuatan jalan desa atau lingkungan membuka daerah-daerah terisolasi untuk memperlancar lalu lintas perekonomian masyarakat, (b) pemanfaatan lahan tidur untuk meningkatkan produksi pertanian, perkebunan, peternakan, dan perikanan, (c) pembuatan terasering untuk penghijauan/reboisasi untuk mencegah tanah longsor dengan berbagai tanaman produktif, dan (d) pembangunan gedung-gedung sekolah seperti SD/SLTP/SMTA termasuk rehabilitasi gedung sekolah dan puskesmas, serta (e) kegiatan-kegiatan lain seperti pembuatan irigasi tersier, pasar desa/kios desa, embung, waduk kecil, tambak untuk budidaya perikanan.
- (3) Peningkatan kualitas pusat-pusat pelayanan informasi ketenagakerjaan yang telah dikembangkan di lebih dari 146 kabupaten/kota dalam rangka menjalankan fungsi pelayanan informasi ketenagakerjaan secara maksimal kepada masyarakat luas. Termasuk juga penyelenggaraan serangkaian *job fair*, di 39 lokasi baik di provinsi maupun di kabupaten/kota dengan tenaga kerja yang berhasil ditempatkan lebih dari 160,1 ribu orang; dan penyelenggaraan bursa kerja pemerintah/daerah melalui antarkerja lokal (AKL) dan antarkerja antardaerah (akad) serta antar kerja khusus (aksus), lebih dari 2,4 juta orang;
- (4) Pemberdayaan masyarakat melalui pengonsolidasian program-program perluasan dan pengembangan kesempatan kerja terutama kegiatan penanggulangan penganggur yang dapat memberi peluang pekerjaan, di antaranya melalui kegiatan (a) padat karya produktif/pembangunan infrastruktur di

beberapa kabupaten/kota, daerah tertinggal, dan lokasi musibah bencana alam serta kantong-kantong kemiskinan yang dapat menyerap 220,3 ribu orang; (b) penerapan teknologi tepat guna (TTG) yang menyerap 11,9 ribu orang; (c) pemberdayaan usaha ekonomi produktif menyerap 3,6 ribu orang; d) wira usaha baru (WUB) yang dapat menyerap 9,3 ribu orang; (e) pendampingan usaha mandiri menyerap 34,4 ribu orang; (f) pengembangan usaha mikro, kecil, dan menengah; (g) pemberian kredit usaha mikro; dan (h) program pengentasan kemiskinan.

Dalam rangka penempatan dan perlindungan tenaga kerja Indonesia (TKI), selama kurun waktu 2005 – 2009 telah dilakukan hal-hal sebagai berikut.

- (1) Pengembangan sistem jaringan informasi terpadu terutama informasi tentang pasar kerja internasional, mekanisme perencanaan, penempatan, perlindungan dengan pemantauan TKI yang terintegrasi dengan instansi terkait;
- (2) Membentuk atase ketenagakerjaan selama kurun waktu 2005–2009 di sembilan negara penempatan, yaitu di Kuala Lumpur, Hongkong, Riyadh, Jeddah, Abu Dhabi, Kuwait, Korea, Singapura, Brunei Darussalam, dan Qatar, khususnya dalam rangka memperkuat dan memperluas fungsi perwakilan RI;
- (3) Menandatangani nota kesepahaman (MoU) dengan negara penempatan TKI masing-masing dengan negara Malaysia, Korea, Yordania, Kuwait, Uni Emirat Arab, Taiwan, Australia, Jepang, dan Qatar. Hal tersebut dilaksanakan untuk memperbaiki perjanjian-perjanjian yang lebih memberikan bentuk perlindungan bagi TKI;
- (4) Membentuk *Crisis Center* di kantor Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan TKI (BNP2TKI) untuk memberikan pelayanan advokasi dan perlindungan hukum kepada calon TKI/TKI dengan prinsip: mudah, murah, cepat dan aman yang dalam pelaksanaan tugasnya berkoordinasi dengan instansi dan pemangku jabatan (*stakeholder*) terkait untuk mempercepat penyelesaian kasus calon TKI/TKI.

- (5) Membentuk sistem pelayanan terpadu satu pintu yang mencakup pelayanan terpadu berbagai instansi, antara lain Balai Pelayanan Penempatan dan Perlindungan TKI (BP3TKI), Dinas Kependudukan, Dinas Tenaga Kerja, Imigrasi, Kanwil Pajak, Kepolisian dan lain-lain. Pelayanan terpadu satu pintu telah diresmikan di Mataram, Nusa Tenggara Barat dan rencana berikutnya akan dibentuk di antaranya di Medan, Semarang, dan Nunukan.
- (6) Memfasilitasi penempatan TKI ke luar negeri yang secara kumulatif telah ditempatkan sebanyak 2.749.758 orang terdiri atas 670.967 orang laki-laki (24,4 persen) dan 2.078.791 orang perempuan (75,6 persen). Jumlah penempatan tersebut terdiri atas lapangan kerja formal sebanyak 882.620 orang (32,1 persen) dan penempatan pada lapangan kerja informal sebanyak 1.867.138 orang (67,9 persen).
- (7) Memberi pelayanan keputungan TKI di Terminal 3 Selapajang, Tangerang, dilaksanakan dalam upaya mewujudkan perlindungan yang optimal dan jaminan rasa aman dan nyaman bagi pelayanan keputungan TKI sampai ke tempat tinggal di daerah asal.
- (8) Memberi pelayanan penempatan TKI Deportasi khususnya di daerah embarkasi pada sejumlah wilayah perbatasan sekaligus mengantisipasi deportasi TKI ilegal. Pelayanan penempatan TKI deportasi baru berjalan pada bulan Januari 2009 di negara penempatan yang berada berdekatan dengan Indonesia, yaitu di Tanjung Pinang, Kepulauan Riau.
- (9) Menegakkan hukum secara tegas dan konsisten melalui pencabutan SIPP, tindakan hukum yang telah melakukan tindak kriminal, tindakan hukum kepada para pelaku mafia percaloan, tindakan hukum terhadap Aparat Depnakertrans yang melakukan pemungutan ilegal;
- (10) Menerbitkan terhadap 45 lokasi penampungan calon TKI di PPTKIS dan lokasi penampungan milik perorangan, dan telah berhasil diselamatkan 3.725 calon TKI yang akan diberangkatkan secara illegal;

- (11) Menyakinkan pemerintah Malaysia untuk membangun sarana dan prasarana pendidikan bagi 35.000 anak-anak TKI yang bekerja di Malaysia Timur.

Dalam meningkatkan kualitas dan produktivitas tenaga kerja, selama kurun waktu 2005–2009 telah dilakukan hal-hal sebagai berikut.

- (1) Peningkatan fungsi dan revitalisasi BLK menjadi lembaga pelatihan berbasis kompetensi yang dilakukan melalui pengembangan sarana dan prasarana pelatihan, peremajaan peralatan pelatihan, diklat instruktur, pengembangan standar kompetensi kerja nasional, dan peningkatan kualitas manajemen BLK. Salah satu hasil terpenting revitalisasi BLK, antara lain (a) fasilitasi bantuan renovasi bangunan BLK dan pengadaan peralatan pelatihan berbasis kompetensi di 35 BLK; (b) pembangunan 47 BLK baru di kabupaten/kota. Pembangunan BLK tersebut di antaranya di Kabupaten Sragen, Jawa Tengah yang menggunakan konsep *technopark* yaitu kawasan terpadu yang mengintegrasikan kegiatan pelatihan kerja, pengembangan teknologi dan kegiatan ekonomi; (c) pengadaan peralatan pelatihan untuk 96 *mobile training unit* (MTU) untuk 57 lokasi unit pelaksana teknis daerah (UPTD); (d) pelatihan dan sertifikasi *master assesor* sejumlah 71 orang, *assesor* kompetensi sejumlah 4.651 orang, *training of trainer* sejumlah 1.006 instruktur, dan *training officer* sejumlah 300 orang; (e) pelatihan instruktur sejumlah 4.352 orang dalam mengimplementasikan pelatihan berbasis kompetensi; dan (f) penetapan standar kompetensi kerja nasional Indonesia (SKKNI) sebanyak 117 SKKNI. SKKNI ini digunakan sebagai acuan utama dalam menyusun program pelatihan, sertifikasi, rekrutmen dan pengembangan karier tenaga kerja;
- (2) Melakukan percepatan pengakuan/rekognisi sertifikat kompetensi tenaga kerja di antaranya melalui koordinasi antarinstansi pemerintah dan dunia usaha/industri; pemberian sertifikasi kompetensi bagi lebih dari 792.230 tenaga kerja, meliputi tenaga kerja luar negeri sejumlah 744.588 orang dan

tenaga kerja dalam negeri sejumlah 47.642 orang; dan pelatihan kerja bagi 300.534 orang, meliputi pelatihan berbasis kompetensi dan pelatihan berbasis lokal/masyarakat; serta pelatihan magang dalam negeri berbasis pengguna sejumlah 10.941 orang, dan magang luar negeri, misalnya ke Jepang, Singapura, Malaysia, dan Korea Selatan melalui lembaga pendidikan dan pelatihan kerja, perusahaan dan instansi pemerintah sejumlah lebih dari 15 ribu orang.

- (3) Mengikutsertakan pekerja dalam *Asean Skills Competition*, yaitu kompetisi keterampilan tenaga kerja se-Asean yang diselenggarakan 2 tahun sekali. Sejak tahun 2004 sampai dengan 2008, kontingen Indonesia telah memperoleh 7 medali emas, 11 medali perak, 9 medali perunggu, dan 25 *diploma of excellent*.
- (4) Membentuk lembaga produktivitas nasional melalui Peraturan Presiden No. 50 Tahun 2005 sesuai dengan amanat UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan; dan pengembangan kelembagaan produktivitas melalui pembinaan dan pemberian penghargaan Paramakarya untuk tingkat nasional dan Siddakarya untuk tingkat provinsi bagi perusahaan yang berhasil meningkatkan produktivitasnya secara konsisten dan berkesinambungan.

Dalam rangka memberikan perlindungan pekerja serta mengembangkan dan memperkuat lembaga tenaga kerja, selama kurun waktu 2005 – 2009 telah dilakukan:

- (1) penyebarluasan pemahaman dan penyamaan persepsi tentang peraturan dan kebijakan ketenagakerjaan bagi kalangan perusahaan, serikat pekerja, dan masyarakat luas;
- (2) penyelesaian perselisihan hubungan industrial di luar pengadilan dengan jumlah ter-PHK pada tahun 2008 mencapai 52.159 orang;
- (3) perbaikan penetapan upah minimum provinsi (UMP) seluruh Indonesia dalam upaya pencapaian kebutuhan hidup layak (KHL), dari tahun 2005 UMP rata-rata nasional sebesar Rp507.697,00 menjadi Rp743.376,00 pada tahun 2008;

- (4) penyediaan perumahan pekerja/buruh peserta Jamsostek melalui program P5KP (percepatan pembangunan perumahan pekerja untuk peningkatan kesejahteraan pekerja) dengan pemberian subsidi kepemilikan rumah kepada pekerja/buruh bagi 2.142 pekerja/buruh; dan pembentukan koperasi pekerja/buruh diperusahaan sebanyak 1.064 koperasi;
- (5) peningkatan kualitas dan kuantitas pegawai pengawas ketenagakerjaan sebanyak 2.057 orang serta pegawai spesialis dan penyidik pegawai negeri sipil (PPNS) sejumlah 595 orang;
- (6) pemberian penghargaan kepada perusahaan yang mempunyai kecelakaan nihil (*zero accident*) kepada 22.451 perusahaan; serta pelatihan ahli K3 sebanyak 20.603 orang, dan pelatihan operator K3 sebanyak 22.603 orang serta penurunan jumlah kasus kecelakaan kerja dari 99.023 kasus pada tahun 2005 menjadi 26.732 kasus pada tahun 2008;
- (7) pembentukan komite aksi dan rencana aksi untuk penghapusan bentuk-bentuk pekerja terburuk untuk anak di 23 provinsi dan 80 kabupaten/kota yang dapat mencegah anak yang bekerja pada pekerjaan terburuk sebanyak 34.713 anak; dan
- (8) pengurangan pekerja anak dalam rangka menunjang Program Keluarga Harapan (PKH) di 7 provinsi (Sumatera Barat, Nusa Tenggara Timur, DKI Jakarta, Gorontalo, Sulawesi Utara, Jawa Barat, dan Jawa Timur) yang dilaksanakan di 48 kabupaten/kota bagi 4.887 anak. Sebanyak 4.887 anak yang ditarik dari pekerjaannya telah memperoleh pendidikan kesetaraan (paket A,B, dan C) sebanyak 599 anak, dan yang mengikuti pendidikan layanan khusus (PLK) sebanyak 400 anak.
- (9) Peningkatan jumlah kepesertaan program Jaminan Sosial Tenaga Kerja (JAMSOSTEK) secara akumulasi menjadi 175.805 perusahaan dengan jumlah tenaga kerja sebanyak 26.63 juta orang.

III. TINDAK LANJUT YANG DIPERLUKAN

Agar rencana kerja Pemerintah mendatang dapat terselenggara dengan baik, beberapa tindak lanjut untuk memperbaiki iklim ketenagakerjaan ditempuh melalui 2 (dua) fokus arah kebijakan, yaitu sebagai berikut.

Pertama, arah kebijakan produktivitas dan kompetensi tenaga kerja, meliputi (a) memperbaiki iklim usaha dalam rangka memperluas kesempatan kerja dengan menghilangkan hambatan dalam investasi; (b) memperkuat sektor perbankan melalui penguatan peraturan dan pengembangan sistem penjaminan, serta meningkatkan akses UKM kepada perbankan dan lembaga keuangan lainnya; (c) mendorong lebih banyak industri yang banyak menyerap tenaga kerja; (d) meningkatkan mutu dan kompetensi tenaga kerja serta mengembangkan standar kompetensi kerja dengan mempertimbangkan berbagai jenis profesi yang berkembang; (e) mengembangkan informasi pasar tenaga kerja dengan mengembangkan dan membangun pusat-pusat pelayanan informasi ketenagakerjaan yang mengadopsi “model bisnis” yang kompetitif; (f) membangun sistem hubungan industrial yang terdesentralisasi; dan (g) mengonsolidasikan program-program pembangunan untuk lebih memperluas lapangan kerja, (h) mengurangi pekerja anak melalui program keluarga harapan (PKH)..

Kedua, arah kebijakan perlindungan pekerja migran (TKI) dan penguatan kelembagaan, meliputi (a) peningkatan pelayanan pekerja migran (TKI) dengan mempermudah dalam pengurusan dokumen perpindahan bekerja ke luar negeri; (b) pemberian akses informasi pasar kerja yang terbuka di luar negeri; (c) penguatan kelembagaan dan regulasi untuk memperoleh kredit perbankan dan pengiriman remitansi; (d) mempersiapkan TKI yang kurang terampil agar memperoleh kompetensi sesuai dengan kebutuhan pasar kerja luar negeri; dan (e) perlindungan yang maksimal bagi TKI.

BAB 24

STABILITAS EKONOMI MAKRO

Stabilitas ekonomi makro merupakan faktor fundamental untuk menjamin pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Upaya untuk menjaga stabilitas ekonomi makro tersebut dilakukan melalui langkah-langkah tertentu untuk memperkuat daya tahan perekonomian domestik terhadap berbagai gejolak (*shocks*) yang muncul, baik dari dalam maupun dari luar negeri. Koordinasi kebijakan fiskal, moneter, sektor riil, dan daerah mutlak diperlukan untuk mengantisipasi gejolak perekonomian dan mendorong pertumbuhan ekonomi. Di sisi moneter, upaya tersebut disertai dengan program kegiatan pembangunan yang dalam pelaksanaannya diharuskan menyertakan langkah-langkah untuk mengendalikan laju inflasi dan stabilitas nilai tukar. Meskipun dalam Semester I tahun 2009, tekanan kenaikan harga beberapa komoditas pangan pokok dan komoditas energi dan pertambangan dunia menurun, perkembangannya pada akhir tahun 2009 dan tahun 2010 perlu tetap diwaspadai.

Stabilitas ekonomi yang membaik didukung oleh langkah-langkah penguatan dalam sektor keuangan yang mendorong kegiatan ekonomi agar meningkat lebih tinggi dan berkualitas. Untuk meningkatkan kinerja dan kesinambungan sektor keuangan sebagai sumber pendanaan pembangunan, kebijakan sektor keuangan diarahkan pada upaya menjaga ketahanan industri jasa keuangan, peningkatan fungsi intermediasi dana masyarakat, serta pengembangan sistem jaring pengaman sektor keuangan. Sebagai

lembaga keuangan yang mempunyai fungsi intermediasi keuangan terbesar di Indonesia, perbankan nasional diarahkan untuk dapat lebih berperan dalam mendorong pembangunan dalam berbagai sektor dengan penyaluran kredit yang lebih merata di seluruh wilayah tanah air, serta terjangkau oleh seluruh pelaku ekonomi terutama usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Kegiatan pasar modal akan diupayakan agar segera pulih kembali sehingga dapat mendorong pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Meskipun perubahan dan perkembangan faktor eksternal dan internal pada periode 2004—2008 memberikan tekanan yang cukup berat terhadap pelaksanaan APBN. Namun, dengan langkah-langkah antisipatif dalam pengendalian dan pengamanan APBN, kinerja realisasi APBN terus mengalami peningkatan. Pada tahun 2009, tekanan krisis ekonomi global yang bermula pada tahun 2008 diperkirakan masih berlanjut. Meskipun begitu, pelaksanaan APBN tahun 2009 diperkirakan tetap dapat dikendalikan pada tingkat yang berkelanjutan (*sustainable*), baik di sisi pendapatan negara, belanja negara, maupun disisi pembiayaan pembangunan. Sepanjang semester I tahun 2009, kinerja APBN, baik realisasi pendapatan negara dan hibah, pembiayaan anggaran, maupun realisasi daya serap anggaran belanja negara secara umum, masih terjaga dengan baik. Walaupun beberapa target belum terpenuhi, langkah-langkah perbaikan, penyesuaian, dan antisipasi terus dilakukan. Dengan langkah-langkah tersebut, pelaksanaan APBN dalam keseluruhan tahun 2009 diperkirakan dapat memenuhi sasaran yang telah ditetapkan.

Dalam tahun 2004 – 2009, penyediaan data dan informasi statistik yang akurat sebagai alat untuk mengukur pembangunan terus ditingkatkan. Data yang akurat digunakan sebagai landasan dalam pengambilan kebijakan dan berbagai keputusan strategis dalam pengelolaan kebijakan sosial ekonomi secara luas, termasuk dalam upaya mendorong pertumbuhan ekonomi, menciptakan lapangan kerja, dan mengurangi tingkat pengangguran, serta mengurangi jumlah penduduk miskin. Selanjutnya, dalam rangka mengantisipasi kebutuhan informasi statistik yang semakin meningkat, metodologi statistik terus dikembangkan dengan tingkat

kesalahan yang semakin kecil, mulai dari tahap pengumpulan, pengolahan, analisis, dan penyajian, sampai diseminasi data.

I. PERMASALAHAN YANG DIHADAPI

A. Moneter

Permasalahan dari sisi eksternal yang dihadapi dalam menjaga stabilitas moneter selama kurun waktu 2004 – 2009 antara lain adalah (i) gejolak harga komoditas di pasar dunia, termasuk bahan bakar minyak (BBM) dan bahan pangan pokok seperti beras, kedelai, gandum/terigu, gula, minyak sawit mentah (*crude palm oil – CPO*) dan jagung; (ii) krisis keuangan dunia (*global financial crisis*) yang antara lain menekan pelemahan nilai tukar rupiah dan memicu inflasi yang dipengaruhi oleh gejolak harga barang-barang impor (*imported inflation*); serta (iii) dampak dari perubahan iklim global (*global climate change*), seperti kekeringan dan banjir sebagai dampak dari fenomena cuaca El Nino dan La Nina yang bisa mengganggu produksi/pasokan bahan pangan pokok sehingga berpotensi memicu inflasi.

Permasalahan yang muncul di dalam negeri utamanya disebabkan oleh masalah struktural antara lain: (i) formasi dan besarnya wilayah Indonesia secara geografis, yaitu berupa negara kepulauan yang membentang luas sehingga mempengaruhi kelancaran arus perdagangan barang dalam negeri, termasuk bahan pangan pokok; (ii) belum memadainya dukungan infrastruktur seperti jalan, jembatan, listrik, pelabuhan/bandara, dan sarana perhubungan; (iii) kapasitas dan sebaran geografis pusat-pusat produksi/pasokan beserta sistem jaringan distribusinya; serta (iv) faktor lingkungan/kelembagaan usaha yang menciptakan ekonomi biaya tinggi seperti belum optimalnya layanan birokrasi pemerintah, banyaknya pungutan/retribusi baik di tingkat pusat maupun daerah (provinsi dan kabupaten/kota), dan ketidakpastian hukum.

Perkembangan inflasi pada kurun waktu 2004–2009 Juli berfluktuasi namun terkendali. Lonjakan dan fluktuasi harga komoditas dunia yang berimbas pada kenaikan BBM dalam negeri telah menyebabkan inflasi mengalami peningkatan cukup besar pada tahun 2005 dan 2008, yang masing-masing mencapai 17,1 persen dan

11,1 persen. Lonjakan inflasi tahun 2005 terutama dipicu oleh tingginya harga minyak di pasar dunia yang menyebabkan beban subsidi BBM dalam negeri yang disediakan dalam APBN 2005 tidak mencukupi sehingga dikhawatirkan akan mengganggu kesinambungan fiskal Pemerintah. Untuk mengatasi masalah tersebut, Pemerintah melakukan penyesuaian harga BBM di dalam negeri pada tahun tersebut sebanyak dua kali, yaitu pada tanggal 1 Maret 2005 dengan tingkat kenaikan rata-rata sebesar 29 persen dan pada 1 Oktober 2005 dengan kenaikan rata-rata sebesar 126 persen (Tabel 24.1).

Seiring dengan tekanan harga BBM dunia pada pertengahan tahun 2005, nilai tukar rupiah per dolar AS juga melemah dari Rp9.290/USD pada bulan Desember 2004 menjadi Rp10.800/USD pada bulan Agustus 2005. Hal ini terjadi antara lain karena tertekannya kondisi neraca pembayaran Indonesia akibat tingginya kenaikan impor meskipun kinerja ekspor relatif cukup baik, adanya pembalikan arus modal portfolio jangka pendek (*capital outflow*) yang didorong oleh sentimen penguatan dolar AS di tengah belum membaiknya iklim investasi di dalam negeri, dan melonjaknya permintaan valas untuk kebutuhan impor minyak yang harganya semakin tinggi.

Setelah melalui periode yang cukup stabil pada tahun 2007, pada awal tahun 2008 tekanan harga BBM dunia kembali menguat dan harga komoditas pangan di pasar dunia mengalami peningkatan. Sebagai dampaknya, pada bulan Mei 2008, setelah dilakukan penyesuaian harga BBM dalam negeri, laju inflasi meningkat menjadi 11,03 persen pada bulan Juni 2008, dan mencapai puncaknya sebesar 12,14 persen pada bulan September 2008. Namun demikian pada akhir tahun 2008 laju inflasi menurun menjadi 11,06 persen seiring dengan menurunnya tekanan terhadap inflasi yang utamanya disebabkan oleh semakin menurunnya harga-harga komoditas di pasar dunia dan terjaganya pasokan pangan/beras dalam negeri. Sementara itu, pada tahun yang sama, tekanan kenaikan harga BBM dunia dan krisis keuangan yang terjadi di Amerika Serikat dan Eropa yang dibarengi dengan praktik spekulasi valas menyebabkan kelangkaan dolar AS di dalam negeri. Akibatnya, nilai tukar rupiah melemah bertahap dari Rp9.419 pada akhir tahun 2007 menjadi Rp12.151/USD

pada akhir November 2008. Namun demikian nilai tukar rupiah kemudian menguat menjadi Rp10.950/USD pada akhir tahun 2008.

Dalam memasuki tahun 2009, pergerakan inflasi berbalik menurun, seiring dengan berkurangnya tekanan inflasi sebagai dampak dari penurunan harga BBM dalam negeri dan cukup terjaganya pasokan bahan pangan pokok domestik serta membaiknya ekspektasi inflasi dari para pelaku ekonomi. Hal tersebut pada akhirnya mendorong ekspektasi inflasi yang terus menurun sehingga pada bulan Juni 2009 inflasi secara tahunan (y-o-y) tercatat sebesar 3,65 persen. Pada waktu yang sama nilai tukar rupiah juga mengalami penguatan sehingga mencapai Rp10.225/USD pada akhir Juni 2009 dan bahkan terus menguat menjadi Rp9.945,-/USD pada 11 Agustus 2009.

Dalam memasuki semester-II 2009, perekonomian Indonesia menghadapi tantangan yang cukup berat. Mengingat, proses pemulihan krisis keuangan global masih terus berlangsung, di samping harga minyak mentah dan komoditas dunia yang cenderung meningkat dan fluktuatif (Tabel 24.1).

B. Keuangan Negara

Secara umum, kondisi keuangan negara pada tahun awal pelaksanaan RPJMN 2004—2009 masih rentan terhadap berbagai gejolak. Kerentanan ini ditandai antara lain oleh tingginya rasio stok utang pemerintah terhadap PDB, yang sebesar 56,6 persen pada tahun 2004, dan penerimaan pajak yang jauh lebih rendah daripada potensi penerimaan yang ada. Selain itu, terdapat sejumlah obligasi pemerintah yang jatuh tempo, yakni sebesar Rp 22,4 triliun pada tahun 2005 dan Rp 25,1 triliun pada tahun 2006. Walaupun demikian, sepanjang periode pelaksanaan RPJMN 2004—2009, berbagai kebijakan perbaikan dan peningkatan kondisi keuangan negara terus dilakukan, termasuk untuk mengatasi permasalahan ataupun gejolak yang muncul kemudian.

Di awal tahun 2005, keuangan negara dihadapkan pada tingginya harga minyak mentah dunia yang mencapai US\$60 per barel. Dari perspektif anggaran negara, kenaikan harga minyak dunia tersebut memiliki nilai positif dan negatif. Sisi positifnya, kenaikan

Tabel 24.1
Pergerakan Inflasi, BI Rate dan Nilai Tukar
2004–2009
(Persen)

Periode	Laju Inflasi tahunan	BI Rate*)	Nilai tukar Rp/USD*)	
2004	6,40	6,4	9.290	
2005	17,11	12,75	9.830	
2006	6,60	9,75	9.020	
2007	6,59	8,00	9.419	
2008	11,06	9,25	10.950	
	Jan	9,17	8,75	11.355
	Feb	8,60	8,25	11.980
	Mar	7,92	7,75	11.575
2009	Apr	7,14	7,50	10.713
	May	6,04	7,25	10.340
	Jun	3,65	7,00	10.225
	Jul	2,71	6,75	9.920

Sumber : Badan Pusat Statistik dan Bank Indonesia

Keterangan : *) posisi akhir periode untuk data tahunan

harga minyak mentah dunia dapat meningkatkan penerimaan negara, terutama penerimaan yang bersumber dari minyak bumi dan gas alam (migas) yang antara lain penerimaan pajak penghasilan (PPh) migas dan pendapatan negara bukan pajak (PNBP) migas. Selain itu, terdapat pula *windfall profit* dari peningkatan laba badan usaha milik negara (BUMN). Namun, di sisi lain, kenaikan harga minyak mentah dunia mendorong peningkatan belanja subsidi bahan bakar minyak (BBM) dan listrik. Melalui berbagai pertimbangan yang cermat dan hati-hati demi mengamankan anggaran negara, pemerintah mengambil kebijakan penyesuaian harga BBM dalam negeri sebanyak dua kali, yakni di bulan Maret dan Oktober 2005. Sementara itu, untuk mempertahankan daya beli masyarakat miskin yang tertekan akibat kebijakan tersebut, pemerintah kemudian

meluncurkan berbagai kebijakan bantuan, salah satunya berupa bantuan langsung tunai (BLT). Dengan berbagai langkah tersebut, realisasi belanja subsidi BBM dan listrik APBN tahun 2005 mencapai Rp 104,4 triliun.

Tekanan terhadap perekonomian Indonesia kembali terjadi pada tahun 2008, harga minyak mentah dunia melonjak hingga menembus US\$140 per barel. Akibatnya, belanja subsidi BBM dan listrik meningkat pesat. Kondisi tersebut, ditambah dengan tekanan krisis ekonomi global yang bermula dari krisis *subprime mortgage* di Amerika Serikat, menuntut pemerintah mengambil langkah-langkah kebijakan untuk mempertahankan keberlanjutan fiskal, yakni dengan menaikkan harga BBM di bulan Mei 2008. Namun demikian, seiring dengan menurunnya harga minyak mentah dunia di akhir tahun 2008, pemerintah memutuskan untuk menurunkan harga BBM demi meningkatkan daya beli masyarakat. Dengan berbagai langkah kebijakan tersebut, realisasi belanja subsidi BBM dan listrik mencapai Rp 223 triliun atau meningkat Rp101,9 triliun dibandingkan dengan realisasi pada tahun 2007.

Krisis finansial global yang menyebabkan menurunnya kinerja perekonomian dunia pada tahun 2008 diperkirakan masih berlanjut hingga tahun 2009. Terjadinya resesi yang sangat dalam dan cepat di negara-negara maju memberikan tekanan pada kinerja perekonomian Indonesia. Sebagai dampaknya, sasaran pertumbuhan ekonomi menurun. Untuk mencegah perlambatan ekonomi lebih dalam, Pemerintah mengeluarkan paket stimulus fiskal. Dengan paket kebijakan tersebut, tercermin bahwa penurunan pertumbuhan ekonomi berdampak terhadap perubahan sasaran penerimaan negara, terutama penerimaan pajak yang turun dari 13,6 persen PDB dalam APBN 2009 menjadi 12,1 persen PDB. Selain itu, lebih rendahnya perkiraan harga minyak mentah dunia turut pula menurunkan sasaran penerimaan yang bersumber dari migas, dari Rp218,8 triliun dalam APBN 2009 menjadi Rp 130,8 triliun.

Kebijakan stimulus fiskal yang sifatnya *countercyclical* tersebut ditujukan terutama untuk (1) memelihara dan/atau meningkatkan daya beli masyarakat; (2) menjaga daya tahan perusahaan/sector usaha menghadapi krisis global; serta (3) meningkatkan daya serap tenaga kerja dan mengatasi PHK melalui

kebijakan pembangunan infrastruktur padat karya. Total dana yang dialokasikan untuk program stimulus fiskal ini sebesar Rp73,3 triliun, dengan rincian seperti terlihat pada tabel 24.2.

Tabel 24.2
Paket Kebijakan Stimulus Fiskal 2009
(Rp miliar)

Program	Alokasi
Dalam UU APBN 2009 (A + B)	56.300,0
A. Penghematan pembayaran Pajak	43.000,0
1. Penurunan tarif PPh OP (35% --> 30%) dan perluasan lapisan tarif	13.500,0
2. Peningkatan PTKP menjadi RP 15,8 juta	11.000,0
3. Penurunan tarif PPh Badan (30% --> 28%) dan perusahaan masuk bursa --> tarif 5% lebih rendah	18.000,0
B. Subsidi Pajak-BM/DTP kepada Dunia Usaha/RTS	13.300,0
1. PPN Minyak Goreng	800,0
2. PPN Bahan Bakar Nabati (BBN)	200,0
3. Bea Masuk Bahan Baku dan Barang Modal	2.500,0
4. PPN Eksplorasi Migas	2.500,0
5. PPh Panas Bumi	800,0
6. PPh Pasal 21	6.500,0
Tambahan	16.959,3
C. Subsidi Non Pajak, Belanja Negara dan Pembiayaan pada Dunia Usaha/Lapangan Kerja	16.959,3
1. Penurunan Harga Solar Rp 300/liter	2.779,9
2. Diskon Tarif Listrik untuk Industri	1.377,9
3. PNPM	601,5
4. Tambahan Stimulus	12.200,0
a. Subsidi Bunga untuk Perusahaan Air Bersih	15,0
b. Subsidi Obat Generik	350,0
c. Revitalisasi dan Rehab Gudang Komoditi Primer	120,0
d. Belanja Stimulus Infrastruktur	11.215,0
e. PMN untuk Jamkrindo dan Askrindo (KUR)	500,0
Jumlah Stimulus (A + B + C)	73.259,3

Sumber : Departemen Keuangan

C. Sektor Keuangan

Terjaganya stabilitas ekonomi berdampak pada stabilnya kondisi sektor keuangan. Namun, meskipun ketahanan sektor keuangan relatif terjaga, masih terdapat beberapa permasalahan yaitu **pertama**, masih terkendalanya fungsi intermediasi perbankan. Meskipun *loan to deposit ratio* (LDR) memiliki kecenderungan meningkat dari tahun ke tahun, tetapi sebagian besar merupakan

kredit modal kerja dan kredit konsumsi. Rendahnya komposisi kredit investasi tidak terlepas dari struktur simpanan pada perbankan yang merupakan dana jangka pendek yang berjangka waktu 1 sampai dengan 3 bulan sehingga berpotensi menimbulkan *mismatch* di dalam pendanaan yang bersifat jangka panjang (Tabel 24.3).

Tabel 24.3
Komposisi Simpanan Deposito Menurut Jangka Waktu
2004—2009*)
(miliar Rupiah)

Komponen	2004	2005	2006	2007	2008	2009*)
Deposito 1 bulan	247,864	351,653	340,908	389,489	459,872	464,469
- pangsa (persen)	58.8	61.7	54.6	57.1	54.5	53.7
Deposito 3 bulan	47,749	61,357	80,580	75,366	98,540	127,842
- pangsa (persen)	11.3	10.8	12.9	11.1	11.7	14.8
Lain-lain	125,678	156,669	203,101	216,674	285,454	272,607
- pangsa (persen)	29.8	27.5	32.5	31.8	33.8	31.5
Total	421,291	569,679	624,589	681,529	843,866	864,918
- pangsa (persen)	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0

Sumber : Statistik Ekonomi dan Keuangan Indonesia (SEKI), Bank Indonesia

Keterangan : *) sampai dengan Mei 2009

Kedua, struktur perbankan yang sebagaimana diharapkan dalam Arsitektur Perbankan Indonesia (API) masih dalam proses antara lain melalui *merger* atau akuisisi secara mandiri oleh bank-bank. Dalam kondisi ini perbankan nasional dipacu untuk mempercepat proses konsolidasi dengan cara memperkenalkan konsep bank jangkar, yaitu bank berkinerja baik diharapkan dapat mempengaruhi kinerja bank-bank lain.

Di sisi penyaluran kredit kepada sektor Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM), beberapa kendala yang masih dihadapi antara lain sebagai berikut (i) Tingginya persepsi bank atas risiko yang dihadapi oleh sektor UMKM yang disebabkan oleh minimnya agunan yang dimiliki UMKM sehingga terdapat UMKM yang potensial yang tidak *bankable*; (ii) Tingginya biaya transaksi yang disebabkan oleh nilai kredit yang relatif kecil, termasuk biaya monitoring kredit untuk kegiatan pengawasan dan penagihan; serta

peningkatan efisiensi melalui peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM)

Ketiga, perbankan berbasis syariah meskipun berkembang pesat, perannya dalam perbankan nasional relatif masih terbatas. Tantangan kedepan adalah meningkatkan peran tersebut, dengan tetap menjaga kesehatan perbankan syariah. Dalam kaitan ini, perlu dicermati pola masyarakat yang cenderung memilih bentuk keuntungan yang telah disepakati terlebih dahulu (*revenue sharing*) jika dibandingkan dengan keuntungan yang berdasarkan laba rugi (*profit loss sharing*). Hal ini berpotensi meningkatkan risiko di dalam pengelolaan bank syariah.

Keempat, peran lembaga jasa keuangan bukan bank (LKBB) masih belum signifikan untuk dapat menjadi sumber pendanaan jangka panjang. Total asset yang terhimpun melalui asuransi, dana pensiun, perusahaan pembiayaan, perusahaan modal ventura dan pegadaian baru sekitar 10,2 persen dari PDB dibandingkan dengan perbankan yang telah mencapai sekitar 47,3 persen dari PDB tahun 2008. Di sisi pasar modal, pasar modal sebagai penggerak dana-dana jangka panjang bagi sektor swasta masih perlu ditingkatkan. Beberapa hal yang perlu dikembangkan antara lain peningkatan peran pasar modal syariah, peningkatan efisiensi pelaku pasar melalui restrukturisasi perusahaan efek, serta transparansi informasi dan penerapan prinsip kehati-hatian untuk meningkatkan keamanan berinvestasi di pasar modal dalam negeri.

Kelima, di sisi pembiayaan mikro, kinerja Bank Perkreditan Rakyat (BPR) juga menunjukkan kinerja yang membaik. Keunggulan BPR dibandingkan dengan Bank Umum adalah pelayanan kepada UMKM dan masyarakat berpenghasilan rendah dengan mengedepankan kedekatan dengan nasabah melalui pelayanan langsung (*door to door*) dan pendekatan secara personal memperhatikan budaya setempat. Namun, mengingat minimnya informasi tentang usaha yang dimiliki nasabah, terdapat kecenderungan bahwa BPR lebih fokus kepada nasabah yang *bankable*. Di sisi lembaga pembiayaan mikro yang berbentuk bukan bank bukan koperasi (B3K) masih terkendala di dalam hal aspek legalitas, pengaturan, pengawasan dan infrastruktur yang mendukung antara lain seperti keberadaan Apex Bank dan asuransi mikro.

Keenam, melemahnya kondisi ekonomi yang menimbulkan gejala banyaknya dunia usaha maupun pelaku-pelaku di bidang keuangan yang mengalami permasalahan, memunculkan fenomena terungkapnya kejahatan-kejahatan pada sektor jasa keuangan di berbagai belahan dunia. Berbagai kasus kejahatan keuangan baru bermunculan, melibatkan jumlah dana yang sangat besar serta menimbulkan korban yang luas. Hal ini secara langsung berdampak terhadap semakin maraknya modus-modus Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) dan dibutuhkan upaya pengungkapan kejahatan keuangan dalam hal menelusuri aliran dana ataupun harta kekayaan dalam kaitannya dengan TPPU yang dilakukan oleh pelaku-pelaku kejahatan tersebut. Dalam upaya meningkatkan keberhasilan pencegahan dan pemberantasan TPPU tersebut, telah diusulkan amandemen UU TPPU yang diharapkan dapat disahkan pada tahun 2009.

D. Data dan Informasi Statistik

Upaya untuk meningkatkan efektivitas kebijakan, termasuk kebijakan ekonomi, tidak dapat dilepaskan dari ketersediaan data dan informasi statistik. Data dan informasi statistik yang akurat dan tepat waktu sangat penting dalam menyusun perencanaan, melakukan monitoring, dan mengevaluasi hasil pembangunan di semua bidang. Penyempurnaan dan pengembangan penyediaan data statistik terus dilakukan dengan kebutuhan informasi statistik terus meningkat dan semakin beragam, baik pada skala nasional, regional, maupun skala internasional.

Dalam memasuki tahun kelima pelaksanaan RPJM 2004—2009, permasalahan dan tantangan yang masih dihadapi dalam penyediaan data dan informasi statistik antara lain kondisi daerah yang masih sulit terjangkau, yang mengakibatkan terhambatnya pengiriman dokumen sebelum dan setelah pendataan serta belum terpenuhinya beberapa kebutuhan statistik wilayah kecil (*small area statistics*) karena jumlah sampel yang digunakan belum cukup untuk menghasilkan indikator terperinci pada tingkat kabupaten/kota. Di samping, itu masih rendahnya kesadaran dari masyarakat untuk memberikan informasi, termasuk pada perusahaan-perusahaan berskala besar, menjadi tantangan utama dari pelaksanaan pendataan.

Sejalan dengan otonomi daerah dan pemekaran wilayah, khususnya kabupaten/kota, kebutuhan akan berbagai jenis data dan informasi untuk mendapatkan gambaran yang objektif mengenai kondisi dan permasalahan yang dihadapi setiap daerah semakin meningkat. Masih kurangnya koordinasi antarinstansi, baik instansi penyedia data maupun instansi pengguna data, menyebabkan data dan informasi yang dibutuhkan menjadi tumpang tindih, bahkan cenderung sulit untuk disediakan. Implementasi PP No. 39 tentang pembagian wewenang antara Pemerintah, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Kabupaten/Kota, juga masih menghadapi kendala karena petunjuk teknis tentang penyelenggaraan statistik sektoral masih berada dalam proses penyiapan. Persoalan ini merupakan tantangan yang harus dihadapi di masa mendatang.

II. LANGKAH-LANGKAH KEBIJAKAN DAN HASIL-HASIL YANG DICAPAI

A. Moneter

Secara umum, kebijakan moneter selama periode 2004—2009 diarahkan untuk menjaga stabilitas harga dalam negeri, menjaga stabilitas nilai tukar rupiah, dan mendorong kegiatan ekonomi secara seimbang. Kebijakan yang telah dikeluarkan sejak tahun 2005 sampai dengan saat ini secara umum konsisten dengan upaya pengendalian inflasi melalui pencapaian sasaran inflasi yang ditetapkan oleh Pemerintah. Kebijakan-kebijakan pengendalian inflasi dapat dikelompokkan ke dalam tiga bagian besar, yaitu kebijakan moneter, kebijakan pengaturan dan monitoring transaksi devisa, serta koordinasi kebijakan antara otoritas moneter dan fiskal serta pemangku kepentingan lainnya, baik di pusat maupun di daerah (provinsi dan kabupaten/kota). Koordinasi kebijakan antara Pemerintah dan Bank Indonesia sangat diperlukan terutama didalam menghadapi berbagai guncangan eksternal, termasuk krisis keuangan global dan menjaga iklim usaha yang kondusif untuk mendukung pertumbuhan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan rakyat.

Meningkatnya inflasi pada tahun 2005 yang dipicu oleh kenaikan harga BBM pada bulan Maret dan Oktober dikendalikan melalui langkah-langkah kebijakan pengetatan moneter yang

konsisten dengan rezim kebijakan moneter baru yang diterapkan sejak Juli 2005, yaitu kerangka kerja pencapaian sasaran inflasi (*Inflation Targeting Framework – ITF*) dengan menggunakan suku bunga referensi Bank Indonesia (*BI rate*) sebagai sinyal kebijakan moneter. Secara bertahap *BI rate* dinaikkan dari 7,42 persen pada bulan Januari 2005 menjadi 12,75 persen pada bulan November 2005, dan bertahan sampai dengan bulan April 2006, kemudian diturunkan bertahap sehingga mencapai 9,75 persen pada bulan Desember 2006. Dengan berbagai kebijakan tersebut laju inflasi dapat dikendalikan menjadi 6,60 persen pada akhir tahun 2006. Selain melalui peningkatan *BI rate* melalui operasi pasar terbuka (OPT), juga dilakukan upaya-upaya untuk meningkatkan efektivitas pengelolaan likuiditas di pasar uang dan penyempurnaan berbagai instrumen moneter seperti menaikkan Giro Wajib Minimum (GWM) dan menaikkan suku bunga Fasilitas Simpanan Bank Indonesia (FASBI) 7 hari. Langkah pengetatan moneter tersebut dibarengi dengan upaya-upaya menjaga stabilitas nilai tukar dan mengarahkan ekspektasi masyarakat.

Melemahnya nilai tukar rupiah yang disebabkan oleh kenaikan permintaan dolar AS seiring dengan tekanan harga minyak dunia dan spekulasi di pasar valuta asing, direspon oleh BI dengan menempuh kebijakan stabilisasi nilai tukar untuk mencegah pelemahan rupiah lebih lanjut. Langkah-langkah kebijakan yang ditempuh oleh BI antara lain adalah meningkatkan intensitas intervensi di pasar valas, menaikkan maksimum suku bunga penjaminan simpanan valas, dan bersama Pemerintah menyusun mekanisme pembelian valas oleh Pertamina yang kondusif terhadap pasar, memenuhi kebutuhan valas Pertamina oleh Pemerintah, serta kewajiban repatriasi Devisa Hasil Ekspor (DHE) bagi BUMN dengan menempatkan dana tersebut dalam perbankan domestik. Selain itu BI juga melaksanakan penyediaan fasilitas *swap hedging* untuk utang luar negeri, investasi prasarana dan ekspor, pemberlakuan intervensi valas dengan instrumen swap jangka pendek, pelarangan transaksi margin trading, serta pengawasan intensif terhadap bank atas transaksi valas yang tidak disertai dengan transaksi ekonomi yang nyata (*underlying transactions*). Untuk mengurangi kegiatan spekulasi di pasar valas, BI menerapkan ketentuan pembatasan transaksi rupiah dan pemberian kredit valas oleh bank kepada nonresiden. Langkah-langkah tersebut nampaknya membuahkan hasil sehingga nilai tukar kembali menguat

menjadi Rp9.830,-/USD pada akhir tahun 2005.

Pada tahun 2007, stabilitas ekonomi dan moneter cukup terjaga stabil. Kebijakan moneter melonggar, penyaluran kredit dan kegiatan ekonomi meningkat. *BI rate* pada bulan Desember 2006 sebesar 9,75 persen diturunkan secara bertahap sehingga menjadi 8,0 persen pada akhir tahun 2007. Inflasi yang pada bulan Desember 2006 sebesar 6,60 persen, menurun menjadi 5,77 persen pada bulan Juni 2007. Stabilitas perkembangan harga tersebut ditopang oleh menurunnya inflasi komoditas makanan yang bergejolak (*volatile foods*), rendahnya inflasi komoditas yang harganya diatur pemerintah (*administered prices*) yang antara lain didukung oleh komitmen Pemerintah untuk tidak mengubah harga BBM dan tarif dasar listrik (TDL), serta kredibilitas kebijakan yang semakin membaik sehingga berpengaruh positif terhadap ekspektasi inflasi masyarakat yang pada gilirannya dapat memfasilitasi pencapaian sasaran inflasi yang ditetapkan.

Sebagai respon terhadap kenaikan inflasi akibat tekanan lonjakan harga BBM dan komoditas pangan di pasar dunia pada tahun 2008, *BI rate* dinaikkan secara bertahap dari 8,0 persen pada bulan Desember 2007 menjadi 9,50 persen pada bulan Oktober dan November 2008, kemudian diturunkan menjadi 9,25 persen pada akhir tahun 2008. Berbagai upaya kebijakan tersebut mendorong laju inflasi menurun menjadi 11,06 persen pada akhir tahun 2008. Tekanan kenaikan harga BBM dunia dan krisis keuangan yang terjadi di Amerika Serikat dan Eropa pada tahun 2008 menyebabkan kelangkaan likuiditas dalam negeri. Kondisi ini diantisipasi oleh BI antara lain dengan menerapkan kebijakan pelonggaran likuiditas perbankan.

Memasuki tahun 2009, pergerakan inflasi berbalik menurun, seiring dengan berkurangnya tekanan inflasi sebagai dampak dari penurunan harga BBM dalam negeri dan cukup terjaganya pasokan bahan pangan pokok domestik serta membaiknya ekspektasi inflasi dari para pelaku ekonomi. Hal tersebut pada akhirnya mendorong inflasi yang terus menurun. Seiring dengan penurunan laju inflasi dan untuk mendorong kegiatan sektor riil, maka *BI rate* diturunkan secara bertahap, sehingga menjadi 6,5 persen pada awal Agustus 2009.

B. Keuangan Negara


Sejak tahun 2005 sampai 2009, strategi kebijakan fiskal lebih diarahkan untuk melanjutkan dan memantapkan langkah-langkah konsolidasi fiskal guna mewujudkan APBN yang sehat dan berkelanjutan. Selain itu, kebijakan fiskal juga diarahkan untuk memberikan stimulus fiskal, terutama di tengah ancaman melemahnya pertumbuhan ekonomi akibat krisis ekonomi global. Langkah konsolidasi fiskal ditempuh melalui optimalisasi sumber-sumber pendapatan negara, peningkatan efisiensi dan efektivitas belanja negara, serta pemilihan alternatif pembiayaan yang tepat untuk meminimalkan risiko keuangan (*financial risk*) ke depan.

Sepanjang tahun 2005 hingga 2008 pendapatan negara dan hibah meningkat rata-rata 18,6 persen tiap tahun atau naik dari Rp 495,2 triliun pada tahun 2005 menjadi Rp 981,0 triliun pada tahun 2008 (Gambar 24.1). Peningkatan tersebut terutama didorong oleh peningkatan perpajakan sebesar 89,8 persen atau meningkat dari Rp347,0 triliun pada tahun 2005 menjadi Rp658,7 triliun pada tahun 2008.

Peningkatan yang pesat terjadi pada penerimaan perpajakan, hal itu selain disebabkan oleh pengaruh faktor pertumbuhan ekonomi, juga merupakan hasil dari kebijakan pemerintah di bidang perpajakan, di antaranya, reformasi administrasi perpajakan dan *sunset policy*.


Salah satu indikator keberhasilan kebijakan di bidang perpajakan adalah meningkatnya jumlah wajib pajak dari 3.050.161 wajib pajak (mencakup badan, orang pribadi, dan bendaharawan) pada tahun 2004 menjadi 14.083.624 wajib pajak di awal tahun 2009 (Gambar 24.2). Selain penambahan jumlah wajib pajak, meningkatnya kinerja ekspor Indonesia sepanjang periode 2004—2009 turut berkontribusi terhadap peningkatan penerimaan perpajakan, yakni melalui pajak ekspor. Realisasi penerimaan pajak ekspor pada tahun 2005 sebesar Rp318,2 miliar, di tahun 2008 realisasi penerimaan pajak ekspor mencapai Rp13,5 triliun atau meningkat rata-rata sebesar 155,4 persen per tahun.

Gambar 24.1
Realisasi Pendapatan Negara dan Hibah
2004-2008



Sumber: Departemen Keuangan

Gambar 24.2
Perkembangan Jumlah Wajib Pajak
2004-2009*)



Sumber : Departemen Keuangan

Keterangan : *) Angka Sementara

Sementara itu, penerimaan PNBPN meningkat dari Rp146,9 triliun pada tahun 2005 menjadi Rp320,1 triliun pada tahun 2008. Peningkatan penerimaan tersebut terutama didorong oleh peningkatan penerimaan sumber daya alam (SDA) minyak bumi dan gas (migas) yang meningkat rata-rata 19,1 persen per tahun atau meningkat dari Rp103,8 triliun menjadi Rp209,7 triliun. Faktor yang paling berperan dalam peningkatan penerimaan pada pos penerimaan SDA migas ini adalah peningkatan harga minyak mentah dunia, terutama pada tahun 2005 dan 2008.

Hingga semester I tahun 2009, realisasi pendapatan negara dan hibah juga menunjukkan kinerja yang baik meskipun di tengah terpaan krisis ekonomi global. Pendapatan negara dan hibah diperkirakan mencapai Rp366,0 triliun atau 43,13 persen dari rencana dalam APBN stimulus. Pencapaian tersebut diperkirakan disumbangkan oleh antara lain penerimaan perpajakan sebesar Rp291,0 triliun atau 44 persen dari target APBN stimulus dan penerimaan PNBPN sebesar Rp74,9 triliun atau 40,3 persen dari target APBN stimulus.

Berdasarkan pencapaian hingga semester I tahun 2009, di akhir tahun 2009 realisasi pendapatan negara dan hibah diperkirakan sebesar Rp872,6 triliun. Realisasi tersebut lebih tinggi 24,0 triliun jika dibandingkan dengan rencana pada APBN stimulus yang sebesar Rp848,6 triliun. Sumber utama peningkatan penerimaan tersebut diperkirakan adalah kenaikan penerimaan SDA migas yang seiring dengan perkiraan peningkatan harga minyak mentah dunia yaitu rata-rata sebesar US\$ 70 per barrel pada semester II tahun 2009.

Di sisi belanja, realisasi belanja negara dalam kurun waktu yang sama (2005 – 2008) juga mengalami kenaikan dengan rata-rata sebesar 17,9 persen per tahunnya atau meningkat dari Rp509,6 triliun pada tahun 2005 menjadi Rp985,3 triliun pada tahun 2008. Peningkatan belanja negara tersebut didorong oleh peningkatan belanja pemerintah pusat yang rata-rata sebesar 17,7 persen per tahun dan belanja untuk daerah rata-rata sebesar 18,1 persen per tahun.

Peningkatan realisasi belanja pemerintah pusat tersebut terutama didorong oleh peningkatan belanja modal dan bantuan sosial yang masing-masing meningkat rata-rata sebesar 21,8 persen

dan 22,9 persen per tahun. Kenaikan belanja modal dan bantuan sosial sejalan dengan tema pembangunan, yakni meningkatkan pertumbuhan ekonomi untuk menciptakan lapangan kerja dan mengurangi kemiskinan.

Di sisi lain, kenaikan belanja Pemerintah pusat juga didorong oleh kenaikan belanja subsidi, terutama subsidi BBM dan listrik. Meningkatnya belanja subsidi BBM dan listrik berkaitan dengan komitmen Pemerintah untuk tetap menjaga stabilitas harga dan kesejahteraan rakyat sesuai dengan kemampuan anggaran negara, meski tekanan harga minyak mentah dunia terus dialami sepanjang periode pelaksanaan RPJMN 2004—2009. Realisasi belanja subsidi BBM dan listrik di akhir tahun 2008 mencapai Rp 223,0 triliun.

Sejalan dengan semangat desentralisasi dan otonomi daerah, alokasi belanja untuk daerah APBN terus meningkat dari tahun ke tahun. Peningkatan tersebut didorong oleh peningkatan dana perimbangan, yang terdiri atas (1) dana bagi hasil (DBH) yang meningkat rata-rata sebesar 12,2 persen per tahun, dari Rp49,7 triliun pada tahun 2005 menjadi Rp78,6 triliun pada tahun 2008; (2) dana alokasi umum (DAU) yang meningkat rata-rata sebesar 19,3 persen per tahun, dari Rp88,8 triliun pada tahun 2005 menjadi Rp179,5 triliun pada tahun 2008; (3) dana alokasi khusus (DAK) yang meningkat rata-rata sebesar 44,5 persen per tahun, dari Rp4,8 triliun pada tahun 2005 menjadi Rp20,8 triliun pada tahun 2008. Kenaikan besar pada DAK diarahkan untuk kegiatan-kegiatan di bidang pendidikan, kesehatan, keluarga berencana (KB), infrastruktur jalan dan jembatan, infrastruktur irigasi, infrastruktur air minum dan sanitasi, pertanian, kelautan dan perikanan, prasarana pemerintahan daerah, lingkungan hidup, kehutanan, sarana dan prasarana pedesaan, serta perdagangan. Sementara itu sesuai dengan amanat UU No. 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Propinsi Papua dan UU No. 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh, realisasi dana otonomi khusus dan penyeimbang meningkat rata-rata sebesar 17,3 persen per tahun atau meningkat naik dari Rp7,2 triliun pada tahun 2005 menjadi Rp13,7 triliun pada tahun 2008.

Hingga semester I tahun 2009, realisasi belanja negara diperkirakan sebesar Rp368,3 triliun atau 37,3 persen dari target APBN stimulus. Realisasi belanja negara tersebut diperkirakan


terdiri atas belanja pemerintah pusat sebesar Rp228,9 triliun atau 33,4 persen dari target APBN stimulus dan belanja untuk daerah sebesar Rp139,4 triliun atau 46,0 persen dari target APBN stimulus. Berdasarkan realisasi tersebut, realisasi belanja negara diperkirakan sebesar Rp1.005,7 triliun di akhir tahun 2009 .

Dengan adanya kebijakan stimulus fiskal, defisit anggaran meningkat dari Rp14,4 triliun (0,5 persen PDB) pada tahun 2005 menjadi Rp139,5 triliun (2,5 persen PDB) dalam APBN stimulus. Namun, defisit anggaran diperkirakan menurun sebesar Rp6,5 triliun di akhir tahun 2009, seiring dengan peningkatan pendapatan negara (faktor harga minyak mentah dunia) dan penurunan belanja negara (faktor efisiensi belanja) menjadi Rp133 triliun, meski rasionya terhadap PDB tetap sebesar 2,5 persen.

Dari segi pembiayaan, pembiayaan defisit anggaran akan lebih banyak ditutup oleh penerbitan surat berharga negara (SBN), terutama untuk memenuhi sebagian tambahan pembiayaan utang yang di-*back up* oleh pinjaman siaga. Sementara itu, realisasi pembiayaan utang LN di tahun 2009 diperkirakan mengalami penurunan sebesar 3,4 persen (Rp1,4 triliun) jika dibandingkan dengan sasaran APBN stimulus. Penurunan ini antara lain disebabkan oleh (1) kecenderungan menguatnya nilai tukar rupiah, (2) turunnya *yield* SBN seiring dengan *credit risk* Indonesia yang membaik, (3) turunnya suku bunga LIBOR 6 bulan sebagai dampak penerapan kebijakan bunga rendah di negara maju. Kondisi ini sejalan dengan target untuk mengurangi ketergantungan pembiayaan yang bersumber dari luar negeri.

Rasio stok utang Pemerintah terhadap PDB sebesar 56,6 persen pada tahun 2004 turun menjadi 33 persen PDB pada tahun 2008 dan diperkirakan turun menjadi 32 persen pada tahun 2009 (Gambar 24.3). Meskipun secara nominal jumlah stok utang pemerintah meningkat, penurunan rasio stok utang Pemerintah terhadap PDB menunjukkan kemampuan membayar utang yang terus membaik dari Pemerintah Indonesia. Sepanjang 2004—2009, melalui manajemen utang yang baik dan kebijakan restrukturisasi SBN (*Buy Back* dan *Debt Switching*), Pemerintah mampu mengurangi risiko fiskal dari utang-utang yang diterbitkan.

Gambar 24.3
Perkembangan Stok Utang Pemerintah
2004-2009



Sumber : Departemen Keuangan

C. Sektor Keuangan

Tekanan krisis keuangan global, gejolak harga komoditas, serta ekspektasi resesi ekonomi di berbagai kawasan sejak pertengahan 2007 memberikan pengaruh signifikan terhadap stabilitas ekonomi makro. Secara terkoordinasi Pemerintah dan Bank Indonesia telah mengeluarkan langkah-langkah stabilisasi ekonomi sebagai bagian dari upaya meminimalkan dampak gejolak pasar keuangan global, yang dapat direspon cukup baik oleh pelaku pasar dan masyarakat sehingga dapat menjaga kepercayaan masyarakat pada sektor keuangan di Indonesia. Pada industri **perbankan**, dalam rangka mewujudkan sektor keuangan yang sehat, kuat, dan efisien serta meningkatkan intermediasi perbankan dalam mendorong pertumbuhan ekonomi terutama mendukung pertumbuhan sektor riil, telah disusun Arsitektur Perbankan Indonesia (API) yang merupakan program jangka panjang. Upaya-upaya dimaksud telah terbukti dengan daya tahan perbankan nasional yang semakin tidak rentan terhadap krisis keuangan global.

Sehubungan dengan kondisi eksternal yang tidak menentu terutama pada tahun 2008, telah ditetapkan kebijakan untuk memperkuat ketahanan sektor keuangan domestik khususnya perbankan. Beberapa kebijakan penting perbankan yang dikeluarkan oleh Pemerintah selama tahun 2008 antara lain adalah (i) memberi bantuan bagi perbankan yang mengalami kesulitan keuangan yang berdampak sistemik serta menimbulkan potensi krisis yang akan dibiayai oleh Pemerintah melalui APBN (Perppu No.2 tahun 2002 tentang Perubahan terhadap UU No 23 tahun 1998 tentang Bank Indonesia); (ii) mengubah besaran nilai simpanan yang dijamin oleh Lembaga Penjamin Simpanan/LPS (PP No 66 Tahun 2008 tentang Besaran Simpanan yang Dijamin Lembaga Penjamin Simpanan) dari Rp100 juta menjadi Rp2 miliar yang didahului oleh Perppu Nomor 3 tahun 2008 tentang Perubahan UU No 24 tentang Lembaga Penjamin Simpanan; serta (iii) membentuk landasan hukum bagi Jaring Pengaman Sektor Keuangan (Perppu No 4 Tahun 2008 tentang Jaring Pengaman Sektor Keuangan).

Koordinasi yang cukup terjaga antara Pemerintah dan Bank Indonesia juga terus diperkuat dalam rangka penanganan dampak krisis global. Seiring dengan kebijakan yang dikeluarkan oleh Pemerintah tersebut, Bank Indonesia mengeluarkan beberapa kebijakan yang antara lain adalah pelonggaran di dalam pengaturan Giro Wajib Minimum/GWM (PBI No.10/25/PBI/2008 tentang Perubahan PBI No 10/19/PBI/2008 tentang GWM Bank Umum pada Bank Indonesia dalam Rupiah dan Valuta Asing). Terkait dengan peran Bank Indonesia sebagai *lender of the last resort*, dalam periode 2005—2008 telah dikeluarkan beberapa peraturan yang yaitu antara lain adalah Fasilitas Likuiditas Intrahari (FLI), Fasilitas Pendanaan Jangka Pendek (FPJP), dan Fasilitas Pembiayaan Darurat (FPD).

Di sisi **perbankan syariah**, pencapaian industri perbankan syariah nasional yang cukup menonjol pada periode tahun 2004—2009 adalah dikeluarkannya UU No.21 tahun 2008 tentang Perbankan syariah, sehingga dengan UU tersebut industri perbankan syariah telah memiliki landasan hukum yang kuat. Di samping itu, sebelumnya telah pula dikeluarkan UU No.19 tahun 2008 tentang Sertifikat Berharga Syariah Nasional (SBSN) yang memberikan dukungan berupa dikeluarkannya instrumen SBSN. Bank Indonesia

dalam hal ini juga menerbitkan SBI syariah, dimana kedua instrumen tersebut sangat membantu perbankan syariah dalam pengelolaan likuiditasnya.

Berbagai kebijakan tersebut dimaksudkan, antara lain, untuk (i) melanjutkan proses penguatan institusional perbankan dalam menghadapi iklim persaingan yang semakin tajam; (ii) mengembangkan dan meningkatkan efektivitas peran perbankan dalam proses pembiayaan kepada sektor produktif yang mampu mendorong pertumbuhan perekonomian; (iii) meningkatkan kemampuan perbankan dalam menerapkan prinsip kehati-hatian dan praktik perbankan yang sehat serta mengembangkan metode pengawasan perbankan yang bersifat *forward looking*; dan (iv) meningkatkan kesiapan industri perbankan nasional dalam memenuhi berbagai prasyarat penerapan *best practices*. Dalam kerangka tersebut berbagai ketentuan yang dikeluarkan difokuskan pada penguatan dan penataan struktur serta permodalan bank, seperti peningkatan penerapan *good corporate governance* (GCG), penanganan risiko dan transparansi bank, pemberian fasilitas atas kelancaran pelaksanaan fungsi intermediasi industri perbankan serta meningkatkan akses ke perbankan bagi masyarakat kurang mampu.

Dalam kerangka pengembangan usaha mikro dan kecil, sektor perbankan diharapkan dapat memberikan kontribusi yang signifikan melalui penyaluran kredit dengan persyaratan yang mudah dan tingkat bunga yang terjangkau. Dalam hal ini, pelaksanaan program keterkaitan (*linkage program*) antara bank umum dan bank perkreditan rakyat merupakan cara yang realistis, memperhitungkan risiko dan menggunakan sumber daya secara optimal. Upaya *linkage program* ini akan memberikan hasil yang lebih signifikan apabila didukung pula dengan skim penjaminan kredit daerah.

Seiring dengan upaya tersebut, kondisi ketahanan perbankan dalam kurun waktu 2005–2008 relatif stabil. Hal ini ditunjukkan dengan kondisi CAR bank umum yang berkisar antara 16,0 – 20,0 persen, yang berada jauh di atas ketentuan sebesar 8,0 persen. Namun, terdapat potensi kenaikan risiko yang tercermin dari kenaikan angka NPL hingga mencapai 4,14 persen pada bulan Mei 2009, setelah memiliki *trend* yang menurun sejak tahun 2005 yang antara lain disebabkan oleh melambatnya aktifitas ekonomi. Kondisi

ini perlu dicermati, mengingat pada periode-periode sebelumnya angka tersebut sudah cenderung menurun (Tabel 24.4).

Tabel 24.4
Indikator Perbankan Nasional
2004—2009
(Persen)

Indikator	2004	2005	2006	2007	2008	2009		
						Triw-I	April	Mei
<i>Capital Adequacy Ratio (CAR)</i>	19.4	19.3	21.27	19.3	16.76	18.03	17.83	17.52
<i>Non Performing Loan (NPL)</i>	4.5	7.56	6.07	4.07	3.2	3.93	4.06	4.14

Sumber : Statistik Perbankan Indonesia, Bank Indonesia

Fungsi intermediasi perbankan pada awalnya juga mengalami kenaikan yang tercermin dari peningkatan LDR, dan sedikit menurun pada akhir 2008 dan berlanjut di 2009. Semula rasio tersebut cenderung meningkat seiring dengan optimisme akan prospek perekonomian, dari 50,0 persen pada akhir tahun 2004 menjadi 66,3 persen pada akhir tahun 2007 dan mencapai puncaknya pada bulan Agustus 2008 menjadi 79,0 persen yang didorong oleh laju pertumbuhan kredit yang cukup tinggi. Namun sejak September 2008 mulai menurun menjadi 77,7 persen; 74,6 persen (Desember 2008) dan pada bulan Mei 2009 mencapai 73,2 persen (Tabel 24.5).

Tabel 24.5
Pertumbuhan Penyaluran dan Penghimpunan Dana Masyarakat
(Rupiah dan Valas)
Periode 2004—2009
(Persen)

Indikator	2004	2005	2006	2007	2008	2009		
						Triw-I	April	Mei
Penghimpunan Dana	7.0	17.5	14.5	17.7	16.2	21.5	20.0	18.1
- Deposito	-2.7	35.2	9.6	9.1	23.8	29.2	25.2	26.0
- Tabungan	21.4	-5.0	18.7	31.4	13.6	15.0	14.2	13.1
- Giro	10.0	14.4	20.2	19.9	6.1	15.1	17.3	10.1
Penyaluran Dana	26.4	24.6	14.1	26.4	30.7	26.1	22.3	19.2
- Kredit Investasi	23.9	13.3	12.4	23.4	38.4	35.5	31.1	27.4
- Kredit Modal Kerja	23.4	22.8	17.6	28.3	28.3	23.6	18.6	14.8
- Kredit Konsumsi	34.7	36.7	9.4	24.9	29.9	24.4	23.4	21.8
<i>Loan to Deposit Ratio (LDR)</i>	49.95	59.66	61.56	66.32	74.58	73.08	72.86	73.19

Sumber : Statistik Ekonomi dan Keuangan Indonesia (SEKI) dan Statistik Perbankan Indonesia (SPI), Bank Indonesia

Di sisi pertumbuhan kredit, sampai dengan Mei 2009 kredit tumbuh sebesar 19,2 persen (y-o-y) dengan nilai Rp1.297,9 triliun. Jika dilihat dari komponennya, pertumbuhan kredit tertinggi terjadi pada kredit investasi sebesar 27,4 persen pada periode yang sama Di sisi penghimpunan dana, simpanan masyarakat pada bank tumbuh sebesar 16,2 persen (y-o-y), yaitu dari Rp1.528,2 triliun pada akhir 2007 menjadi Rp1.775,2 triliun pada akhir 2008, lebih lambat jika dibandingkan dengan akhir tahun 2007 yang tumbuh sebesar 17,7 persen (y-o-y). Terjaganya kepercayaan masyarakat menjadi salah satu faktor pertumbuhan simpanan masyarakat yang tetap tinggi. Tercatat sampai dengan Mei 2009, simpanan masyarakat tumbuh mencapai Rp1.797,2 triliun (meningkat 18,1 persen/y-o-y).

Di pihak lain, penyaluran kredit MKM (Mikro, Kecil, dan Menengah) oleh perbankan juga terus mengalami peningkatan, yakni dari sebesar Rp369,9 triliun pada tahun 2005, tumbuh 78,6 persen menjadi Rp660,7 triliun pada akhir tahun 2008. Terjadinya krisis keuangan global telah menyebabkan makin selektifnya perbankan dalam menyalurkan kredit. Namun, kredit mikro masih menunjukkan pertumbuhan yang positif. Hal tersebut terjadi karena kredit mikro bersifat *fix rate (flat)*. Selain itu, sektor usaha debitur mikro lebih banyak dibina pada penyediaan kebutuhan dasar, seperti perdagangan, industri pengolahan makanan, produk pertanian dan sayur-sayuran, sehingga tidak banyak dipengaruhi krisis keuangan global. Sementara itu, jika dilihat dari tren NPL, kualitas kredit MKM mengalami sedikit penurunan pada tahun 2006, kemudian, membaik kembali pada tahun 2007 dan 2008. Meskipun krisis keuangan global menyebabkan peningkatan NPL kredit MKM pada triwulan-I 2009, peningkatan NPL tersebut diprediksi tidak akan berlanjut karena adanya daya tahan UMKM dalam menghadapi gejolak ekonomi yang terjadi.

Perbankan syariah juga mengalami pertumbuhan yang cukup pesat. Pada Desember 2008, pembiayaan yang didistribusikan dan dana masyarakat yang terhimpun oleh perbankan syariah masing-masing mencapai Rp38,19 triliun dan Rp36,85 triliun, yang sebagian besar dialokasikan ke UMKM dengan porsi yang cukup signifikan, yaitu sekitar 70 persen. Sementara itu, pada periode 5 tahun terakhir, perbankan syariah telah pula berhasil mempertahankan kualitas aset

yang cukup baik yang ditunjukkan dengan tingkat *non performing financing* (NPF) yang masih terkendali sekitar 4—5 persen dan tingkat *financing to deposit ratio* (FDR) yang cukup tinggi, yaitu rata-rata diatas 90 persen.

Berkaitan dengan perkembangan lembaga pembiayaan mikro, jumlah BPR konvensional mengalami penurunan sebagai akibat terjadinya konsolidasi. Selain itu, pertumbuhan kredit dan penghimpunan dana pada BPR juga mengalami perlambatan. Selama periode 2005—2008 dana pihak ketiga BPR tumbuh rata-rata sebesar 12,8 persen per tahun, yaitu dari Rp13,2 triliun (2005) menjadi Rp21,3 triliun (2008) dan melambat menjadi 11,3 persen (yoy) pada triwulan I-2009. Sementara itu, kredit tumbuh sebesar 14,8 persen per tahun, yaitu dari Rp14,7 triliun (2005) menjadi Rp25,5 triliun (2008) dan melambat menjadi 11,9 persen (yoy) pada April 2009. Namun, fungsi intermediasi LDR BPR relatif tetap stabil, yaitu sekitar 80,0 persen pada periode 2005 - 2008.

Di sisi pasar modal, setelah mengalami perkembangan yang berarti pada tahun 2006 dan 2007, pasar modal domestik terimbas oleh krisis keuangan yang mulai terasa sejak September 2008, tetapi kemudian mulai bangkit pada awal triwulan II tahun 2009. Perkembangan pasar modal yang cukup pesat pada tahun 2004 agak terhambat karena peningkatan harga BBM dunia dan dalam negeri dan kebijakan moneter ketat pada tahun 2005. Indeks harga saham gabungan sedikit meningkat dari 1.000,23 pada akhir tahun 2004 menjadi 1.162,63 pada akhir tahun 2005. Dengan menurunnya harga BBM dunia, kebijakan stabilitas ekonomi makro yang berhati-hati termasuk kebijakan moneter yang melonggar, mendorong kembali kegiatan transaksi di pasar modal pada tahun 2006 dan 2007. IHSG meningkat pesat menjadi 1.805,52 pada akhir tahun 2006, dan melonjak menjadi 2.745,83 pada akhir tahun 2007. Namun, dengan terjadi krisis keuangan, yang dampaknya mulai terasa pada triwulan III tahun 2008, IHSG merosot menjadi 1.843,51 dan 1.355,41 pada bulan September dan Desember 2008. Secara bertahap pasar modal domestik mulai bangkit pada awal triwulan II 2009, IHSG meningkat menjadi 1.722,77 pada bulan April 2009, kemudian menjadi 2.059,88 pada bulan Juni 2009 dan 2.349,1 pada 7 Agustus 2009.

Selanjutnya, kapitalisasi pasar modal terhadap PDB juga meningkat dari sebesar 32,3 persen terhadap PDB pada tahun 2004 menjadi sekitar 33,8 persen terhadap PDB pada tahun 2008. Namun, meskipun terjadi peningkatan dalam kapitalisasi pasar modal, perlu diwaspadai nilai emisi pasar modal yang sejak tahun 2004 terus menurun dari 14,8 persen per PDB menjadi 11,2 persen per PDB pada tahun 2008 (Tabel 24.6).

Beberapa kebijakan dan langkah-langkah penguatan ketahanan sektor keuangan khususnya yang terkait dengan pasar modal telah dilakukan. Bapepam dan LK telah menyelesaikan draft RUUPM dan Menteri Keuangan sudah menyampaikan draft dimaksud kepada Presiden untuk selanjutnya dilakukan harmonisasi dengan peraturan perundang-undangan lain sebelum disampaikan dan dibahas bersama DPR. Saat ini Bapepam dan LK sedang menyusun rancangan undang-undang tentang Otoritas Jasa Keuangan yang nantinya diharapkan akan landasan hukum atas rencana pembentukan Otoritas Jasa Keuangan. Selama Januari 2004 sampai dengan Juni 2009, Bapepam-LK telah menerbitkan 85 peraturan Bapepam-LK yang mencakup peraturan yang berkaitan dengan emiten sebanyak 32 peraturan, peraturan yang berkaitan dengan pengelolaan investasi sebanyak 31 peraturan dan peraturan yang berkaitan dengan transaksi dan lembaga efek sebanyak 22 peraturan. Selain itu, telah dilakukan penerbitan dan penyempurnaan beberapa kebijakan/peraturan untuk meningkatkan kinerja pasar modal syariah.

Di bidang penegakan hukum, sampai dengan Juni 2009, Bapepam dan LK telah melakukan pemeriksaan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 100 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang pasar modal atas 110 kasus dugaan pelanggaran peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal dan melakukan Penyidikan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 101 Undang-Undang Pasar Modal terhadap 15 kasus dugaan tindak pidana di bidang pasar modal.

Tabel 24.6
Perkembangan Aset Lembaga Keuangan
dan Pasar Modal
2004-2008
(Triliun Rupiah)

	2004		2005		2006		2007		2008	
	Nilai	% PDB	Nilai	% PDB	Nilai	% PDB	Nilai	% PDB	Nilai	% PDB
A. Perbankan	1,288.8	56.1	1,490.2	53.5	1,717.2	51.4	2,014.2	50.9	2,343.1	47.3
- Bank Umum	1,272.1	55.4	1,469.8	52.8	1,693.9	50.7	1,986.5	50.2	2,310.6	46.6
- BPR	16.7	0.7	20.4	0.7	23.4	0.7	27.7	0.7	32.5	0.7
B. Non Perbankan	261.6	11.4	307.5	11.0	370.4	11.1	457.4	11.6	503.6	10.2
- Asuransi	119.9	5.2	139.4	5.0	174.9	5.2	228.8	5.8	243.2	4.9
- Dana Pensiun	56.9	2.5	63.9	2.3	77.6	2.3	91.1	2.3	89.8	1.8
- Perusahaan Pembiayaan	78.9	3.4	96.5	3.5	108.9	3.3	127.3	3.2	168.5	3.4
- Perusahaan Modal Ventura	2.4	0.1	2.9	0.1	3.0	0.1	2.8	0.1	2.1	-
- Pegadaian*)	3.5	0.2	4.8	0.2	6.0	0.2	7.4	0.2	n.a	n.a
C. Total (A + B)	1,550.4	67.5	1,797.8	64.6	2,087.6	62.5	2,471.6	62.5	2,846.7	57.5
D. Emisi Pasar Modal	340.8	14.8	358.4	12.9	383.6	11.5	462.2	11.7	555.4	11.2
- Nilai Emisi Saham	257.8	11.2	267.2	9.6	281.0	8.4	328.3	8.3	407.2	8.2
- Nilai Emisi Obligasi	83.0	3.6	91.2	3.3	102.6	3.1	133.9	3.4	148.1	3.0
E. Kapitalisasi Pasar Modal	741.6	32.3	864.1	31.0	1,316.9	39.4	2,548.5	64.4	1,675.2	33.8
- Saham	679.9	29.6	801.3	28.8	1,249.1	37.4	1,988.3	50.2	1,076.5	21.7
- Obligasi (korporasi & SUN)	61.6	2.7	62.9	2.3	67.8	2.0	560.1	14.2	598.7	12.1
Memorandum Item:										
PDB Nominal	2,295.8		2,785.0		3,338.2		3,957.4		4,954.0	

Sumber : Departemen Keuangan, BPS, dan Bank Indonesia

Di antara kasus-kasus pemeriksaan yang sedang dilakukan tersebut, terdapat 2 kasus yang cukup memperoleh perhatian publik, yaitu kasus penawaran jasa pengelolaan investasi kepada masyarakat yang dilakukan oleh PT Antaboga Delta Sekuritas dan kasus penggelapan saham nasabah PT Signature Capital (dahulu PT Kuo Capital Raharja). Untuk melindungi kepentingan nasabah dan proses pemeriksaan, Bapepam dan LK telah melakukan pemblokiran atas beberapa rekening dan subrekening efek atas nama beberapa pihak yang terkait kedua kasus tersebut. Mengingat dugaan pelanggaran meliputi tindak pidana umum dan perbankan, Bapepam dan LK juga melakukan koordinasi dengan Bareskrim POLRI dan Bank Indonesia

Terjaganya stabilitas sektor keuangan tersebut didukung oleh berbagai faktor sebagai berikut. **Pertama**, telah diterapkan peraturan perbankan dan lembaga keuangan bukan bank (LKBB) yang bersifat preventif terhadap pencegahan risiko kegagalan penempatan investasi. **Kedua**, telah dibentuk Forum Stabilitas Sistem Keuangan (Juni 2007) guna meningkatkan kerja sama, koordinasi, dan pertukaran informasi dalam rangka stabilitas sistem keuangan. **Ketiga**, telah semakin membaik kesadaran para pelaku industri

dalam menerapkan aturan mengenai tata kelola yang baik (*good governance*) dan perlindungan masyarakat pengguna/nasabah. Di samping itu, dengan dilakukannya penggabungan dua bursa (Bursa Efek Jakarta dan Bursa Efek Surabaya) menjadi Bursa Efek Indonesia pada akhir tahun 2007 dimaksudkan pula agar dapat meningkatkan efisiensi pasar modal yang pada akhirnya dapat meningkatkan ketahanan sektor keuangan.

Selanjutnya, lembaga keuangan bukan bank (LKBB) di luar pasar modal juga telah menunjukkan berbagai perkembangan. Kepercayaan masyarakat terhadap LKBB sudah semakin baik, yang ditunjukkan oleh meningkatnya aset lembaga keuangan nonbank (asuransi, dana pensiun, perusahaan pembiayaan, dan modal ventura) dari Rp261,6 triliun (di tahun 2004) menjadi sekitar Rp503,6 triliun (di tahun 2008) atau meningkat sekitar 17,8 persen per tahun.

Sejak ditetapkannya Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang yang kemudian diubah dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2003, diharapkan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) sebagai *focal point* bagi pemberantasan dan pencegahan Tindak Pidana Pencucian Uang. Kesadaran para Penyedia Jasa Keuangan (PJK) untuk mematuhi ketentuan pelaporan semakin meningkat di berbagai industri keuangan. Luasnya cakupan wilayah Indonesia, besarnya jumlah penduduk, beragamnya bentuk kejahatan yang dilakukan memunculkan tantangan baru dan diperlukan kesungguhan dalam memanfaatkan semua sumber daya yang ada dalam rangka pencegahan dan pemberantasan TPPU di Indonesia.

Dari sisi kinerja, jumlah laporan transaksi keuangan mencurigakan (LTKM) yang disampaikan oleh PJK kepada PPATK dari tahun ke tahun juga terus meningkat. Jika pada tahun 2002 jumlah LTKM per bulan hanya mencapai 103 laporan, pada tahun 2005 telah meningkat menjadi 171 laporan per bulan dan terus meningkat menjadi 290 laporan per bulan pada tahun 2006. Pada tahun 2007 jumlah LTKM menjadi 486 laporan dan meningkat drastis menjadi rata-rata 869 laporan per bulan sampai pada akhir tahun 2008. Jika dilihat dari jumlah rata-rata LTKM yang diterima PPATK sepanjang kurun waktu 3 bulan pertama tahun 2009 semakin

menunjukkan peningkatan yang sangat berarti, yaitu rata-rata sebanyak 1.301 LTKM per bulan.

D. Data dan Informasi Statistik

Dalam tahun 2004—2009, guna meningkatkan ketersediaan data dan informasi statistik yang lengkap dan akurat, di samping program-program rutin kelembagaan, telah dilaksanakan langkah-langkah melalui Program Penyempurnaan dan Pengembangan Statistik. Program Penyempurnaan dan Pengembangan Statistik telah melaksanakan berbagai kegiatan dalam rangka meningkatkan kualitas data dan informasi statistik, yaitu:

1. Menyediakan secara berkelanjutan statistik dasar yang berkualitas dalam bidang kesejahteraan rakyat, demografi, ekonomi, serta bidang lain baik yang bersifat sektoral dan lintas sektor, seperti kependudukan, kemiskinan, pertumbuhan ekonomi, inflasi, dan pengangguran melalui berbagai sensus, survei, studi, dan kompilasi catatan administrasi;
2. Memperbaiki dan menyempurnakan metodologi, pencacahan, perumusan indikator, serta penyeragaman konsep;
3. Mengembangkan sistem informasi statistik secara terus-menerus sesuai dengan perkembangan nasional dan internasional dalam bidang teknologi dan informasi baik yang dibutuhkan oleh pemerintah maupun masyarakat;
4. Mengembangkan metode penyelenggaraan statistik sesuai dengan ragam statistik yang diperlukan;
5. Meningkatkan koordinasi antarinstansi pemerintah dalam bidang statistik dalam hal penyeragaman konsep, definisi, perumusan indikator, serta hal-hal lainnya guna terciptanya sistem statistik nasional yang andal.

Kegiatan-kegiatan penting yang dilakukan dalam lima tahun terakhir adalah sebagai berikut. Dalam rangka meningkatkan efektivitas upaya penanggulangan kemiskinan telah dilaksanakan kegiatan pendataan sosial ekonomi (PSE) pada tahun 2005. Pada kegiatan PSE ini dilakukan pendataan rumah tangga sasaran (RTS) yang dapat menunjukkan identitas penduduk miskin yang dimaksud,

tempat tinggal, serta faktor yang mengakibatkan penduduk yang dimaksud sulit keluar dari garis kemiskinan. Informasi rumah tangga miskin tersebut diperbaharui pada tahun 2007 melalui Survei Pelayanan Dasar Kesehatan dan Pendidikan (SPDKP) 2007 serta Pendataan Program Perlindungan Sosial (PPLS) 2008 sebagai upaya menyediakan informasi dasar Program Keluarga Harapan (PKH). Dalam pendataan ini, dikembangkan informasi mengenai rumah tangga miskin dan sangat miskin yang menjadi target kelompok penerima bantuan PKH, yakni penerima bantuan bersyarat pendidikan dan pelayanan kesehatan. Program PKH dirancang untuk mempercepat penuntasan Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun dengan mengurangi kasus pekerja anak dan mempercepat pencapaian Millenium Development Goals (MDGs).

Untuk lebih mendapatkan gambaran dari perkembangan ekonomi yang lebih terperinci, pada tahun 2006 telah dilaksanakan Sensus Ekonomi (SE06). Sensus ini dilakukan melalui pendataan pada perusahaan, baik besar, sedang, kecil maupun mikro. Dari SE06 ini diperoleh gambaran jumlah dan komposisi kegiatan usaha di Indonesia menurut skala usaha. Hasil SE06, yang juga dilanjutkan dengan pendataan lebih terperinci yang berkaitan dengan aktivitas usaha, berguna bagi praktisi ekonomi dan bagi pemerintah, khususnya dalam mengambil kebijakan ekonomi yang lebih tepat sasaran.

Pada tahun 2007 dilaksanakan Survei Biaya Hidup (SBH), yang merupakan pembaharuan tahun dasar bagi penyusunan inflasi nasional yang sebelumnya didasarkan pada tahun 2002. Pembaharuan ini dilakukan mengingat pola konsumsi masyarakat, seperti pemanfaatan teknologi informasi yang makin meluas, serta fluktuasi harga yang tajam selama periode tahun 2002 sampai 2007 telah mengalami perubahan. Cakupan kota yang menjadi lokasi pengamatan harga konsumen ditambah dengan sebelumnya 45 kota pengamatan menjadi 66 kota. Demikian juga cakupan komoditi, diperluas dari 744 jenis komoditi pada SBH 2002 menjadi 774 komoditi pada SBH 2007. Perubahan angka indeks juga dilakukan pada nilai tukar petani (NTP) serta upah buruh tani yang menggunakan tahun dasar 1993 menjadi tahun dasar 2007. Cakupan komoditas yang dimonitor NTP dengan tahun dasar baru diperluas,

sehingga daya beli petani lebih mencerminkan kemampuan yang sebenarnya.

Selanjutnya pada tahun 2008 dilaksanakan sensus potensi desa (podes) yang memberikan gambaran kondisi sosial-ekonomi desa, seperti fasilitas umum, infrastruktur desa, jumlah sekolah, puskesmas, jumlah penduduk, bantuan yang diterima desa, dan lainnya. Di samping sebagai salah satu komponen penting dalam persiapan Sensus Penduduk 2010, yakni untuk menentukan klasifikasi desa perdesaan dan perkotaan, data potensi desa juga sangat bermanfaat untuk melihat tingkat kemajuan suatu desa.

Pada tahun 2009 dilakukan pendataan usaha tani (PUT) yang memberikan gambaran tentang nama dan alamat Petani Padi, Jagung, Kedelai dan Tebu (PJKT) di seluruh wilayah Indonesia. Dengan adanya *database* Rumah tangga Usaha Tani (RTUT) tanaman PJKT, kebijakan pemerintah di bidang pangan diharapkan lebih tepat sasaran. Secara khusus, *database* RTUT-PJKT dapat menjadi rujukan penyaluran subsidi pertanian, seperti pupuk, bibit unggul, dan obat-obatan.

Dalam mengakhiri RPJM 2004—2009 dilakukan persiapan pelaksanaan sensus penduduk (SP) 2010 yang pelaksanaannya direncanakan pada bulan Mei 2010. Selain memenuhi amanat UU No 16/1997 tentang Statistik, SP2010 juga merupakan agenda dunia yang direkomendasikan oleh PBB. Hasil sensus penduduk bermanfaat untuk menyediakan data-data dasar dalam mengevaluasi pencapaian MDG's (Millenium Development Goals). Dengan adanya Sensus Penduduk 2010, informasi penduduk sampai wilayah terkecil, pada waktu tertentu (Mei 2010) dapat disajikan dengan lebih akurat.

Untuk mendukung peningkatan penyediaan data statistik dasar yang lengkap, akurat, dan tepat waktu telah dilaksanakan pengembangan sistem informasi untuk mengembangkan jaringan informasi statistik serta penguasaan teknologi, khususnya teknologi informasi dengan semakin beragamnya kebutuhan data statistik dan pesatnya kemajuan teknologi. Pengembangan sistem informasi dilaksanakan melalui berbagai kegiatan, antara lain, pengembangan dan penyusunan sistem publikasi elektronik dan internet,

peningkatan kuantitas dan kualitas metadata, penyusunan *database* dokumentasi statistik, penyempurnaan publikasi sistem sentralistik dinamik, penyempurnaan sistem pengolahan data terpadu, pengembangan layanan jaringan komunikasi data melalui akses *on-line*, pengadaan peralatan dan rekayasa informatika, penyempurnaan sistem informasi kepegawaian. Hingga tahun 2008 sudah tersedia 66 titik jaringan komunikasi data yang digunakan untuk mempercepat proses pengiriman data mentah, khususnya data harga untuk menyusun inflasi bulanan, dan juga sangat membantu proses publikasi bersama antara kantor pusat dan kantor-kantor di 33 provinsi.

III. TINDAK LANJUT YANG DIPERLUKAN

A. Moneter

Inflasi berada dalam *trend* yang menurun sepanjang tahun 2009. Faktor utama yang menurunkan inflasi antara lain penurunan inflasi harga barang yang diimpor (*imported inflation*), termasuk bahan pangan pokok seperti gandum (tepung terigu) dan jagung, penurunan harga barang yang ditentukan pemerintah (*administered prices*) seperti BBM, serta terjaganya pasokan dan harga bahan pangan. Dengan perkembangan tersebut, inflasi dapat dijaga pada kisaran target yang ditetapkan. Meskipun demikian, perlu diwaspadai kemungkinan peningkatan inflasi yang didorong oleh meningkatnya harga komoditas internasional dan permintaan agregat yang berpotensi mendorong kenaikan harga barang/jasa.

Untuk itu, pengendalian laju inflasi diupayakan melalui peningkatan dan pemantapan koordinasi otoritas fiskal, moneter dan keuangan serta sektor riil (produksi, perdagangan dalam negeri dan ekspor-impor), koordinasi kebijakan kerjasama luar negeri dan koordinasi kebijakan percepatan penyediaan infrastruktur serta meningkatkan kapasitas dan peran aktif para pemangku kepentingan daerah dalam pengendalian stabilitas ekonomi di tingkat lokal/regional. Melalui kebijakan tersebut diharapkan laju inflasi dan stabilitas nilai tukar Rupiah dapat terjaga.

B. Keuangan Negara

Dengan masih adanya ancaman krisis ekonomi global pada Semester II Tahun 2009 dan 2010, kebijakan anggaran negara diarahkan untuk mengoptimalkan pendapatan negara dan meningkatkan efisiensi serta efektivitas belanja negara yang dilakukan. Kebijakan fiskal tetap diarahkan untuk mendukung pemulihan ekonomi nasional dengan melanjutkan program stimulus fiskal, di antaranya adalah APBN yang defisit, insentif perpajakan, dan mempertahankan stimulus belanja negara melalui program peningkatan daya beli masyarakat dan program pembangunan padat karya.

Kebijakan fiskal akan tetap diarahkan untuk memberikan dorongan terhadap perekonomian dengan tetap menjaga langkah-langkah konsolidasi fiskal yang telah dilakukan selama ini. Keberlanjutan ketahanan fiskal diupayakan melalui penurunan stok utang Pemerintah relatif terhadap PDB dengan meningkatkan penerimaan negara utamanya penerimaan yang berasal dari perpajakan, serta meningkatkan efektivitas dan efisiensi belanja negara melalui penerapan anggaran berbasis kinerja.

Sasaran yang ingin dicapai dalam pengelolaan APBN yang berkelanjutan tahun 2010 adalah mengembangkan kebijaksanaan fiskal yang sehat dan berkelanjutan serta mengelola kekayaan dan utang negara secara hati-hati (*prudent*), bertanggung jawab, dan transparan melalui (a) optimalisasi pendapatan negara dengan cara peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat; (b) peningkatan efektivitas dan efisiensi belanja negara melalui alokasi anggaran yang tepat sasaran dan berkeadilan; (c) peningkatan ketahanan utang dengan tingkat likuiditas, solvabilitas, dan daya tahan yang mantap; serta (d) pengelolaan dan penilaian kekayaan negara secara komprehensif dengan memperhatikan prinsip-prinsip tata pemerintahan yang baik (*good governance*).

Untuk mencapainya, di sisi pendapatan negara, kebijakan reformasi dan modernisasi administrasi perpajakan dan kepabeanan akan terus dilanjutkan. Sementara itu, program stimulus pajak juga terus dilakukan, yakni antara lain dengan penurunan tarif PPh Badan menjadi 28 persen pada tahun 2010, pemberian subsidi (DTP) Pajak

Pertambahan Nilai (PPN) minyak goreng, BBN, dan eksplorasi migas, serta penetapan Bea Masuk sektor tertentu. Di bidang PNBPN, kebijakan diarahkan pada peningkatan produksi SDA, khususnya migas, peningkatan kinerja Badan Usaha Milik Negara (BUMN), dan perbaikan administrasi dan pelayanan PNBPN Kementerian/Lembaga (K/L).

Dari sisi belanja negara, kebijakan akan diarahkan sejalan dengan pencapaian kegiatan prioritas pembangunan nasional tahun 2010. Oleh karena itu, pokok-pokok kebijakan belanja Pemerintah Pusat tahun 2010 di antaranya diarahkan pada: (1) mempertahankan pendapatan riil aparatur negara; (2) menyediakan infrastruktur dasar *multiyears*; (4) menjaga kesinambungan program prioritas: Bantuan Operasional Sekolah (BOS), Program Keluarga Harapan (PKH), Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM), Jaminan Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas), dan penanggulangan bencana, serta (5) melanjutkan program reformasi birokrasi. Sementara itu terkait alokasi belanja untuk subsidi di tahun 2010, kebijakan akan diarahkan untuk (1) menjaga stabilitas harga barang dan jasa untuk hajat hidup masyarakat; (2) mendukung peningkatan produktivitas dan revitalisasi pertanian; (3) meningkatkan pelayanan publik (PSO); dan (4) mendorong pengembangan alternatif non-BBM.

Di sisi belanja untuk daerah, arah kebijakan umum di tahun 2010 adalah (1) mengurangi kesenjangan fiskal antara pusat dan daerah serta antardaerah; (2) mendukung kegiatan-kegiatan yang menjadi prioritas pembangunan nasional yang menjadi urusan daerah; (3) meningkatkan aksesibilitas publik terhadap prasarana dan sarana sosial ekonomi dasar di daerah, dan mengurangi kesenjangan pelayanan publik antar daerah; (4) meningkatkan kemampuan daerah dalam menggali potensi ekonomi daerah; (5) meningkatkan daya saing daerah melalui pembangunan infrastruktur; dan (6) mendukung kesinambungan fiskal nasional dalam kerangka kebijakan ekonomi makro.

Dalam memenuhi kebutuhan pembiayaan defisit anggaran, sumber-sumber pembiayaan pemerintah adalah Surat Berharga Negara (SBN), pinjaman luar negeri dan penarikan pinjaman siaga. Terkait dengan SBN, langkah-langkah yang diambil oleh Pemerintah antara lain mengantisipasi lambatnya pemulihan permintaan terhadap

SBN, melakukan variasi tenor termasuk jangka pendek, dan diversifikasi instrumen (SUKUK, konvensional, global/MTN, pembelian langsung, retail, “*Samurai*”, *non-tradeable bonds*). Kemudian pinjaman luar negeri terdiri atas pinjaman program (dari Bank Dunia, ADB, IDB) dan pinjaman Proyek untuk kelanjutan pembangunan. Lalu penarikan pinjaman siaga berasal dari Bank Dunia, ADB, IDB, dan bilateral (implementasi kesepakatan G-20). Sehubungan dengan itu dan seiring dengan pengelolaan utang yang lebih baik, rasio stok utang Pemerintah terhadap PDB diperkirakan lebih rendah jika dibandingkan dengan tahun 2009.

C. Sektor Keuangan

Posisi perbankan hingga saat ini masih sangat diharapkan dan diperlukan sebagai agen pembangunan dan katalisator pertumbuhan ekonomi dalam pembiayaan terhadap sektor riil. Namun, di balik optimisme tersebut, perlu diwaspadai potensi *tren* peningkatan terhadap NPL perbankan yang pada akhirnya dapat menggerus modal bank. Dalam menyikapi hal tersebut, Bank Indonesia terus akan melakukan langkah-langkah proaktif, baik dalam upaya untuk tetap menjaga kemampuan bank dalam menyalurkan kreditnya maupun dalam upaya untuk memitigasi potensi risiko yang akan berdampak terhadap perbankan nasional. Di samping itu, Bank Indonesia juga berkomitmen untuk tetap melanjutkan dan menyukseskan program konsolidasi untuk mewujudkan perbankan yang sehat, kuat, dan kompetitif.

Industri perbankan dan keuangan syariah secara umum memiliki potensi besar untuk berkontribusi secara lebih optimal dalam mendukung stabilitas makroekonomi, meningkatkan harkat dan kesejahteraan usaha mikro dan kecil, serta mengatasi permasalahan kesenjangan antara perkembangan sektor keuangan dan sektor riil (*financial detachment*). Kontribusi yang lebih optimal dapat lebih mudah diwujudkan apabila pangsa dan volume kegiatan usaha keuangan syariah di Indonesia mencapai besaran yang signifikan. Oleh sebab itu, segala upaya untuk meningkatkan volume industri harus dilakukan terhadap semua pihak yang terkait, dari Pemerintah, regulator, praktisi, akademisi, hingga segenap lapisan masyarakat. Salah satu cara melakukannya adalah dengan memanfaatkan potensi

sumber pendanaan dari luar negeri (*investment inflow*) melalui instrumen dan lembaga keuangan syariah guna membantu memenuhi *gap* pembiayaan pembangunan nasional. Dalam kerangka pengembangan pembiayaan UMKM tersebut dapat disampaikan tindak lanjut yang perlu dilakukan untuk mendorong pengembangan dan pemberdayaan UMKM. Untuk mempercepat pertumbuhan sektor riil, tindak lanjut yang dilakukan antara lain adalah meningkatkan upaya-upaya pemberian bantuan teknis kepada pemangku kepentingan yang terkait untuk akses pembiayaan perbankan serta melakukan koordinasi dengan Bank Indonesia untuk terus bekerja sama dan memfasilitasi berbagai upaya pengembangan kelembagaan seperti program *linkage program*, perluasan lembaga penjaminan kredit daerah, penguatan kelembagaan BPR, pendirian lembaga-lembaga yang mendorong akses kredit ke UMKM serta kegiatan lainnya sebagaimana yang sudah berlangsung selama ini.

Langkah-langkah yang ditempuh oleh Pemerintah dan Bank Indonesia diharapkan dapat terus memberikan sinyal positif dan keleluasaan bagi pelaku ekonomi. Kepercayaan masyarakat terhadap pengelolaan kebijakan makroekonomi diharapkan semakin meningkat. Dengan upaya peningkatan komitmen, koordinasi yang semakin terpadu dan semakin melengkapi antara kebijakan fiskal, kebijakan moneter, dan kebijakan pemerintah lainnya, diyakini segala upaya dalam rangka mencapai target-target peningkatan kesejahteraan rakyat dan pertumbuhan ekonomi nasional akan dapat diwujudkan.

Pada tahun mendatang arah kebijakan dalam meningkatkan ketahanan sektor keuangan khususnya melalui pasar modal akan dilakukan melalui

1. pemantapan koordinasi kebijakan fiskal, moneter, dan sektor riil termasuk kerjasama dengan otoritas pasar modal dan lembaga jasa keuangan di negara lain;
2. perkuatan kualitas manajemen dan operasional lembaga jasa keuangan dalam rangka meningkatkan efisiensi dan kemudahan bertransaksi serta pelaporan di bidang pasar modal/lembaga jasa keuangan termasuk pasar modal/jasa keuangan syariah;

3. perkuatan perlindungan bagi konsumen/investor lembaga jasa keuangan termasuk pemantapan koordinasi penegakan hukum di bidang pasar modal dan lembaga jasa keuangan termasuk pasar modal/jasa keuangan syariah.

Pelaksanaan tugas dan fungsi PPAK semakin menghadapi tantangan yang semakin berat jika dibandingkan dengan pelaksanaan tugas pada masa awal pendiriannya. Hal ini disadari sebagai konsekuensi yang harus dihadapi mengingat semakin beragamnya permasalahan yang timbul dalam sistem keuangan antara lain sebagai akibat semakin majunya perkembangan berbangsa dan bernegara di Indonesia serta kemajuan bidang teknologi informasi yang mengindikasikan terjadinya penyimpangan dalam penggunaannya terutama yang berkaitan dengan aktivitas transaksi keuangan. Adapun tindak lanjut ke depan antara lain sebagai berikut (a) pengembangan sistem analisis dan kajian tipologi TPPU, (b) Pelaksanaan kerjasama nasional dan internasional di bidang pencegahan dan pemberantasan TPPU, (c) pengawasan pelaksanaan kepatuhan PJK dalam pelaporan TPPU, (d) penyempurnaan peraturan perundangan, penelaahan, dan pemberian nasehat hukum di bidang TPPU dan (e) pengembangan sistem teknologi informasi dan komputerisasi pengolahan data.

D. Data dan Informasi Statistik

Berbagai upaya yang ditujukan untuk meningkatkan ketersediaan data dan informasi statistik yang cepat, lengkap, dan akurat, baik secara nasional maupun secara regional, perlu ditindaklanjuti dan dijaga kesinambungannya. Tindak lanjut tersebut, antara lain, dilakukan melalui peningkatan koordinasi dengan instansi terkait, integrasi, sinkronisasi, dan standarisasi kegiatan statistik dalam kerangka mewujudkan sistem statistik nasional yang andal, efektif, dan efisien.

Dalam kaitan itu kapasitas sumber daya manusia yang profesional serta penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi informasi mutakhir perlu ditingkatkan. Kemampuan petugas dalam pendekatan terhadap masyarakat juga perlu didorong agar dapat memperoleh informasi yang benar dan substansial.

Upaya kerja sama dan dukungan pemerintah provinsi/kabupaten/kota perlu terus ditingkatkan sehingga hasil survei dapat dimanfaatkan secara luas oleh pemerintah provinsi/kabupaten/kota. Selain itu diperlukan peningkatan titik jaringan komunikasi data agar hasil pencacahan dapat dikirim melalui jaringan dan langsung diolah di kantor provinsi atau kantor pusat secara *online*. Dengan demikian, data akan lebih cepat dipublikasikan dengan waktu yang lebih singkat baik untuk pengiriman maupun pengolahan data. Pengembangan layanan jaringan komunikasi perlu ditingkatkan terus agar setiap kabupaten/kota mempunyai titik-titik layanan jaringan komunikasi.

Dalam rangka menghadapi tantangan pembangunan yang semakin besar dan lingkungan strategis yang semakin berkembang, reformasi birokrasi dalam pembangunan statistik akan dikembangkan. Reformasi statistik di Indonesia dimulai dengan menerapkan program Statcap CERDAS (*Statistical Capacity Building – Change and Reform for Development of Statistics in Indonesia*). Empat pilar reformasi birokrasi dilakukan dalam tempo 2010—2014, meliputi (i) peningkatan kualitas data, (ii) pembinaan dan peningkatan kualitas sumber daya manusia, (iii) penguatan teknologi informasi dan komunikasi serta sarana kerja, dan (iv) penguatan kelembagaan dan hubungan dengan sumber data dan pengguna data.

BAB 25

PEMBANGUNAN PERDESAAN

Upaya pembangunan perdesaan telah dilakukan oleh Pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat melalui berbagai kebijakan dan program-program yang telah ditetapkan. Upaya-upaya itu telah menghasilkan berbagai kemajuan yang dirasakan oleh sebagian masyarakat perdesaan. Namun, masih banyak wilayah perdesaan yang belum berkembang secepat wilayah lainnya. Pembangunan perdesaan merupakan bagian yang penting dari pembangunan nasional, mengingat kawasan perdesaan yang masih dominan (82% wilayah Indonesia adalah perdesaan) dan sekitar 50% penduduk Indonesia masih tinggal di kawasan perdesaan. Pembangunan perdesaan bersifat multi dimensional dan multisektor. Oleh karena itu, diperlukan keterpaduan dan keterkaitan dalam pelaksanaannya. Secara administratif, jumlah desa yang ada di Indonesia terus bertambah. Pada tahun 2008 terdapat 67.245 desa dan hanya 7.893 kelurahan (BPS, 2008) dibandingkan pada tahun 2005 yaitu 61.409 desa dan 7.365 kelurahan (Statistik Potensi Desa-BPS 2005). Dalam rangka melakukan percepatan pembangunan perdesaan, telah dan akan terus dilakukan berbagai program dan kegiatan yang terkait dengan peningkatan kesejahteraan, pengurangan kemiskinan, peningkatan kualitas sumber daya manusia dan pelibatan masyarakat dalam proses pengelolaan pembangunan perdesaan. Perlu disadari bahwa hakikat pembangunan nasional yang komprehensif adalah meletakkan fondasi atau penopang yang kokoh pada pembangunan di wilayah perdesaan.

Kesenjangan antara kawasan perkotaan dan perdesaan serta kemiskinan di perdesaan juga telah mendorong percepatan pembangunan di kawasan perdesaan dengan berbagai upaya. Dari 32,53 juta jumlah orang miskin di Indonesia, lebih dari separuhnya tinggal di perdesaan, yaitu 22,2 juta jiwa, dengan garis kemiskinan di perdesaan tahun 2009 sebesar Rp179.835 per kapita per bulan (BPS, 2009). Kemiskinan di perdesaan terjadi karena adanya masalah ekonomi, karena kondisi fisik daerahnya yang terpencil, dan keterbatasan sarana dan prasarana sosial ekonomi yang tersedia sehingga mengakibatkan terbatasnya akses masyarakat untuk memperoleh kemampuan dan keterampilan, termasuk informasi dan teknologi tepat guna. Keadaan tersebut menjadi tantangan bagi Pemerintah untuk terus memperbaiki kebijakan, strategi dan pelaksanaan pembangunan perdesaan yang diarahkan pada peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Berbagai upaya terus dilakukan secara bertahap yaitu melalui kegiatan peningkatan kapasitas aparat pemerintahan desa dan kelurahan, peningkatan kapasitas kelembagaan, pelatihan masyarakat, pemberdayaan adat dan sosial budaya masyarakat, peningkatan usaha ekonomi masyarakat, serta pemanfaatan sumber daya alam dan teknologi tepat guna. Upaya lainnya berupa peningkatan usaha ekonomi masyarakat melalui pengembangan ekonomi lokal dengan meningkatkan kegiatan ekonomi produktif masyarakat dan kelembagaan sosial ekonomi masyarakat dalam rangka meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat.

Ketersediaan dan akses pemanfaatan terhadap sarana prasarana perdesaan yang masih terbatas dan ditambah dengan masih rendahnya kualitas tingkat pelayanan yang dapat dinikmati seperti jalan, irigasi, listrik, air minum, telematika, fasilitas pendidikan, kesehatan, serta pasar merupakan kendala bagi percepatan pembangunan perdesaan terutama untuk pengembangan ekonomi masyarakat perdesaan, pengembangan sarana prasarana produksi hasil-hasil perdesaan serta peningkatan kualitas sumber daya manusia perdesaan.

Peningkatan ketahanan pangan dan pengembangan agribisnis berperan penting dalam memicu pertumbuhan ekonomi perdesaan yang berkaitan erat dengan terciptanya lapangan kerja berkualitas di

perdesaan, ditandai dengan berkurangnya angka pengangguran terbuka dan setengah terbuka dan meningkatnya kesejahteraan petani, nelayan dan masyarakat perdesaan, yang tercermin pada peningkatan pendapatan dan produktivitas pekerja di sektor pertanian.

I. PERMASALAHAN YANG DIHADAPI

Pembangunan perdesaan diupayakan melalui peningkatan keberdayaan dan kemandirian masyarakat dalam mewujudkan kesejahteraan dalam seluruh aspek kehidupan masyarakat meliputi bidang ekonomi, sosial budaya, politik dan lingkungan. Keberdayaan dan kemandirian tercermin pada terpenuhinya sarana dan prasarana sosial dan ekonomi perdesaan, serta meningkatnya kegiatan ekonomi produktif masyarakat dan berperannya lembaga sosial ekonomi masyarakat dalam penyediaan permodalan yang ditujukan untuk mendukung peningkatan kegiatan ekonomi masyarakat dan kelembagaan sosial ekonomi masyarakat.

Pembangunan infrastruktur pendukung kegiatan ekonomi masyarakat perdesaan masih belum menjangkau seluruh wilayah perdesaan. Dalam usaha untuk mendukung akses masyarakat perdesaan terhadap informasi, ditemui adanya permasalahan utama dalam pembangunan pos dan telematika sepanjang tahun 2004 hingga Juni 2009 yaitu terbatasnya dan belum meratanya jumlah akses, kapasitas, jangkauan, dan kualitas infrastruktur pos dan telematika. Hingga akhir tahun 2008 masih terdapat lebih dari 31 ribu desa yang belum memiliki fasilitas telekomunikasi dan internet. Kondisi ini secara langsung membatasi aksesibilitas masyarakat perdesaan akan informasi dan mengakibatkan semakin lebarnya kesenjangan digital baik antardaerah, antara kota dan desa di Indonesia maupun antara Indonesia dan negara lain. Permasalahan lainnya adalah pola pemanfaatan layanan pos dan telematika oleh masyarakat yang masih bersifat konsumtif sehingga tingkat pemanfaatan layanan pos dan telematika sebagai pencipta peluang ekonomi di perdesaan masih rendah. Sejak awal tahun 2005 hingga pertengahan tahun 2008, pembangunan akses telekomunikasi dan internet universal (program *Universal Service Obligation* atau USO) masih dalam tahap pematangan yang difokuskan pada penyelesaian

rancangan ulang program USO dan penyelesaian regulasi yang terkait. Rancang ulang program dilakukan pada tahun 2009 ini untuk menyempurnakan program USO yang sudah pernah dilakukan pada tahun 2003 dan 2004. Untuk mempercepat peningkatan penetrasi internet, Pemerintah membangun pusat layanan informasi berbasis teknologi informasi dan komunikasi melalui program *Community Access Point* (CAP). Dengan mempertimbangkan besarnya biaya operasional dan pemeliharaan fasilitas CAP, pada tahun 2008 dilakukan desain ulang CAP dari berbasis aset menjadi berbasis layanan.

Dalam penyediaan air minum dan sanitasi di permukiman perdesaan, permasalahan yang dihadapi antara lain adalah belum memadainya kapasitas masyarakat perdesaan dalam mengelola dan memelihara prasarana dan sarana air minum dan sanitasi yang terbangun. Sedangkan dalam pembangunan sumber daya air untuk mendukung terpenuhinya kebutuhan air secara berkelanjutan khususnya di daerah perdesaan yang merupakan daerah hulu sungai, dijumpai berbagai permasalahan dengan menurunnya fungsi, daya dukung dan daya tampung sumber daya air, yang berakibat pada menurunnya kualitas dan kuantitas ketersediaan sumber air bersih.

Untuk mendukung peningkatan pendapatan masyarakat perdesaan/petani di bidang produksi pertanian, masih dirasakan tingkat layanan jaringan irigasi yang kurang optimal karena kerusakan jaringan irigasi akibat rendahnya kualitas operasi dan pemeliharaan, serta belum lengkapnya bangunan/jaringan irigasi sehingga lahan sawah yang ada belum dapat dimanfaatkan (*idle capacity*).

Dalam upaya pengembangan ekonomi lokal, berbagai kendala pada umumnya terkait dengan peraturan, mekanisme dan kebijakan dalam mendukung pengembangan usaha ekonomi masyarakat, seperti birokrasi dalam perizinan. Selain itu, permasalahan lain yang dihadapi adalah masih rendahnya daya saing produk ekonomi lokal dan belum optimalnya program-program yang mendukung investasi potensi lokal. Di samping kedua permasalahan tersebut di atas, masih terdapat permasalahan yang berkaitan dengan belum optimalnya promosi produk-produk unggulan ekonomi lokal serta program-program pengembangan usaha daerah sebagai peluang investasi

daerah. Hal ini berakibat pada kurang terinformasikannya program-program investasi daerah bagi investor.

Secara umum kendala dan hambatan yang ditemui dalam pelaksanaan kegiatan dan anggaran adalah: belum optimalnya pendayagunaan keterkaitan sektoral dan regional/spasial serta perlunya pendekatan ruang untuk perencanaan dan koordinasi. Dalam pelaksanaan kegiatan yang bersumber dari dana pinjaman luar negeri, seperti PNPM, dijumpai permasalahan dalam pelaksanaan koordinasi dan keterlambatan *loan agreement*, terutama dalam pelaksanaan kegiatan PNPM-PPK yang melibatkan institusi lain (seperti Bank Dunia, Kemenko Kesra, Depkeu, Bappenas dan Depdagri) terutama dalam penentuan lokasi dan penataan administrasi PHLN yang menuntut koordinasi dan kesiapan dari berbagai instansi terkait.

II. LANGKAH LANGKAH KEBIJAKAN DAN HASIL YANG TELAH DICAPAI

Secara umum, untuk meningkatkan pemberdayaan masyarakat langkah kebijakan yang ditempuh adalah: (a) meningkatkan efektivitas pengentasan kemiskinan di perdesaan melalui program PNPM Mandiri Perdesaan, (b) mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan desa dan pemerintahan kelurahan yang demokratis dan partisipatif, (c) memantapkan peran lembaga kemasyarakatan serta pengembangan partisipasi dan keswadayaan masyarakat, (d) mewujudkan kesejahteraan keluarga dan sosial budaya masyarakat yang dinamis, (e) mewujudkan produktivitas dan usaha ekonomi produktif masyarakat yang maju, mandiri dan berorientasi pasar yang didukung lembaga keuangan mikro perdesaan, dan (f) meningkatkan pemanfaatan sumber daya alam dan teknologi tepat guna berwawasan lingkungan. Secara khusus, melalui program nasional pemberdayaan masyarakat (PNPM), langkah kebijakan yang ditempuh adalah: (a) memberikan kewenangan yang lebih luas kepada masyarakat dalam pengambilan keputusan, (b) meningkatkan sinergi antara masyarakat dan pemerintah daerah dalam kegiatan penanggulangan kemiskinan, dan (c) memberikan bantuan kepada masyarakat berupa dana Bantuan Langsung Masyarakat (BLM/*Block grant*) dan bantuan pendampingan berupa *technical assistance*.

Dalam mendukung pengembangan ekonomi di wilayah perdesaan, diperlukan peningkatan promosi dan pemasaran produk-produk pertanian dan perdesaan lainnya untuk meningkatkan kontinuitas pasokan, khususnya ke pasar perkotaan terdekat dan industri olahan berbasis sumber daya lokal. Langkah-langkah kebijakan yang dilakukan antara lain: (a) menyusun pedoman yang berkaitan dengan penyelenggaraan pelayanan perizinan melalui satu pintu untuk meningkatkan efektivitas proses perizinan bagi suatu jenis usaha di daerah. Dengan sistem ini, proses perizinan yang semula harus dilakukan melalui beberapa meja yang ada di beberapa instansi, proses perizinan dilakukan di satu tempat yang dikelola oleh suatu unit kerja tertentu sehingga memangkas rantai birokrasi yang panjang; (b) menyusun pedoman tentang pemberian insentif dan/atau kemudahan investasi di daerah, untuk meningkatkan daya jual/saing program investasi daerah. Melalui upaya ini diharapkan dapat mendorong Pemerintah Daerah untuk menciptakan iklim investasi yang mempunyai daya tarik tinggi bagi para investor; dan (c) diselenggarakannya forum-forum promosi berbagai produk unggulan dan program-program investasi unggulan daerah, sebagai wujud pelaksanaan peran pembinaan kepada pemerintah daerah. Selain itu, untuk mengembangkan ekonomi lokal, Pemerintah juga meningkatkan dan mengembangkan prasarana dan sarana kawasan agropolitan serta meningkatkan prasarana dan sarana perdesaan melalui percepatan pembangunan infrastruktur perdesaan (PIIP).

Pembangunan infrastruktur perdesaan perlu dilanjutkan untuk menjaga ketersediaan air dalam rangka pelaksanaan pengelolaan dan pengembangan sumber daya air di perdesaan secara memadai, baik dari sisi kuantitas maupun kualitasnya, langkah kebijakan yang ditempuh adalah: (a) pengembangan pola hubungan hulu-hilir dalam mencapai pola pengelolaan yang lebih berkeadilan, (b) percepatan pembangunan tampungan-tampungan air skala kecil/menengah (embung, waduk lapangan, kolam, situ) terutama di daerah selatan khatulistiwa dan wilayah strategis, (c) pengendalian pemanfaatan air tanah sejalan dengan optimalisasi pemanfaatan air permukaan yang ditujukan untuk menciptakan sinergi dan menjaga keberlanjutan ketersediaan air tanah, dan (d) pengendalian pencemaran air dengan meningkatkan pemantauan kualitas air untuk mengendalikan limbah domestik dan industri. Dalam rangka pemenuhan kebutuhan air baku

secara berkelanjutan dalam meningkatkan ketahanan pangan di perdesaan, langkah kebijakan yang ditempuh adalah: (a) pembangunan daerah irigasi baru dengan prioritas luar pulau Jawa untuk mengimbangi alih fungsi lahan yang terjadi, (b) optimalisasi kegiatan operasi dan pemeliharaan infrastruktur irigasi, (c) peningkatan fungsi jaringan irigasi yang sudah dibangun tapi belum berfungsi pada areal yang ketersediaan airnya terjamin dan petani penggarapnya sudah siap, dan (d) rehabilitasi areal irigasi yang mengalami kerusakan terutama pada daerah-daerah andalan penghasil padi, serta meningkatkan efisiensi irigasi dengan perbaikan saluran irigasi.

Sesuai dengan langkah kebijakan yang ditempuh, mulai tahun 2005 hingga tahun 2008 telah dilakukan beberapa kegiatan untuk meningkatkan keberdayaan masyarakat khususnya melalui PNPM Mandiri Perdesaan, yaitu:

1. Pelaksanaan Program Pengembangan Kecamatan (PPK), sejak tahun 2005 – 2007 telah dilaksanakan PNPM – Perdesaan/PPK di 32 provinsi, 346 kabupaten, 1.909 kecamatan;
2. Sejak tahun 2008, PNPM Mandiri Perdesaan digulirkan sebagai kelanjutan dari PPK melalui Bantuan Langsung Masyarakat (BLM) di 32 provinsi, 366 kabupaten dan 2.786 kecamatan melalui tugas pembantuan di kabupaten;
3. Pada tahun 2008, Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Pengembangan Infrastruktur Sosial Ekonomi Wilayah/PNPM-PISEW mulai dilaksanakan di 9 provinsi, 32 kabupaten, 237 kecamatan dengan kegiatan fasilitasi, pelatihan ekonomi masyarakat, dan sosialisasi kepada Pemerintah Daerah dan masyarakat;
4. PNPM Lingkungan Mandiri Perdesaan/PNPM-LMP (*Green KDP*), melalui kegiatan: penyediaan dan penyaluran BLM, penyediaan dan penyaluran BLM lintas kecamatan, penyediaan dan penyaluran Dana Operasional Kegiatan (DOK) Kecamatan, penyediaan dan penyaluran BLM pembangunan pembangkit listrik tenaga mikro hidro, serta

penyediaan dan penyaluran DOK untuk kegiatan perencanaan dan pelatihan masyarakat.

Dalam penataan dan pembangunan pemerintahan desa telah dilakukan sebagai berikut.

1. Penyiapan kerangka regulasi pemerintahan desa melalui penetapan: (a) Peraturan Pemerintah No. 72 Tahun 2005 tentang Desa, (b) Peraturan Pemerintah No. 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan, (c) Permendagri No. 13 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyelenggaraan Perlombaan Desa dan Kelurahan, (d) Permendagri No. 42 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyelenggaraan Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat, (e) Surat Mendagri No. 140/640/SJ tanggal 17 Februari 2005 Perihal Pedoman Alokasi Dana Desa dari Pemerintah Kabupaten/Kota Kepada Pemerintah Desa, (f) Surat Mendagri No. 140/286/SJ tanggal 17 Februari 2005 perihal Pelaksanaan Alokasi Dana Desa, (g) Instrumen fasilitasi penyelenggaraan pemerintahan desa dan pemerintahan kelurahan, (h) Peraturan Pemerintah No. 75 Tahun 2006 tentang Komisi Penanggulangan AIDS Nasional; (i) Permendagri No. 27 Tahun 2006 tentang Penetapan dan Penegasan Batas Desa; (j) Permendagri No. 28 Tahun 2006 tentang Pembentukan, Penghapusan, Penggabungan Desa dan Perubahan Status Desa menjadi Kelurahan; (k) Permendagri No. 29 Tahun 2006 tentang Pedoman dan Pembentukan dan Mekanisme Penyusunan Peraturan Desa; (l) Permendagri No. 30 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyerahan Urusan Pemerintahan Kabupaten/Kota kepada Desa; (m) Permendagri No. 31 Tahun 2006 tentang Pembentukan, Penghapusan dan Penggabungan Kelurahan; dan (n) Pedoman Umum tentang Pelatihan Pendayagunaan Teknologi Tepat Guna/TTG bagi instruktur Latihan Integrasi Taruna Dewasa/Latsitarda Nusantara; (o) Peraturan Pemerintah No. 45 Tahun 2007 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pengangkatan Sekretaris Desa menjadi Pegawai Negeri Sipil; (p) Permendagri No. 4 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Kekayaan Desa; (q) Permendagri No. 5 Tahun 2007 tentang Pedoman Penataan

Lembaga Kemasyarakatan; (r) Permendagri No. 7 Tahun 2007 tentang Kader Pemberdayaan Masyarakat; (s) Permendagri No. 19 Tahun 2007 tentang Pelatihan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa/Kelurahan; (t) Permendagri No. 20 Tahun 2007 tentang Pedoman Umum Pembentukan Komisi Penanggulangan AIDS dan Pemberdayaan Masyarakat dalam Rangka Penanggulangan HIV/AIDS di daerah; (u) Permendagri No. 32 Tahun 2007 tentang Pedoman Administrasi Desa; (v) Permendagri No. 34 Tahun 2007 tentang Pedoman Administrasi Kelurahan; (w) Permendagri No. 35 Tahun 2007 tentang Pedoman Umum Tata Cara Pelaporan dan Pertanggungjawaban Penyelenggaraan Pemerintahan Desa; (x) Permendagri No. 36 Tahun 2007 tentang Pelimpahan Urusan Pemerintahan Kabupaten /Kota kepada Lurah; (y) Permendagri No. 37 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa; (z) Permendagri No. 38 Tahun 2007 tentang Kerjasama Desa; (aa) Permendagri No. 51 Tahun 2007 tentang Pembangunan Kawasan Perdesaan Berbasis Masyarakat; (bb) Permendagri No. 52 Tahun 2007 tentang Pedoman Pelestarian dan Pengembangan Adat Istiadat dan Nilai Sosial Budaya Masyarakat; (cc) Permendagri No. 54 Tahun 2007 tentang Pedoman Pembentukan Kelompok Kerja Operasional Pembinaan Pos Pelayanan Terpadu; (dd) Permendagri No. 66 Tahun 2007 tentang Perencanaan Pembangunan Desa; (ee) Permendagri No. 67 Tahun 2007 tentang Pendataan Program Pembangunan Desa/Kelurahan; (ff) Permendagri No. 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah; (gg) Permendagri No. 30 Tahun 2008 tentang Cadangan Pangan Pemerintahan Desa; (hh) Permendagri No. 60 Tahun 2008 tentang Pedoman Pembentukan Komisi Daerah Lanjut Usia dan Pemberdayaan Masyarakat dalam Penanganan Lanjut Usia di Daerah; dan (ii) Konsultasi Publik RUU tentang Desa di Kabupaten Serdang Bedagai Provinsi Sumatera Utara, Kabupaten Maros Provinsi Sulawesi Selatan, dan Kabupaten Martapura Provinsi Kalimantan Selatan, dengan peserta dari unsur Pemerintah Provinsi, DPRD Kabupaten, Pemerintah

Kabupaten, Camat, Pemerintah Desa, LSM tingkat kabupaten, Lembaga Kemasyarakatan dan Masyarakat Desa.

2. Peningkatan kemampuan dan kapasitas aparat dan masyarakat desa melalui: (a) pelatihan manajemen pemerintahan desa bagi kepala desa, (b) pelatihan pengelolaan keuangan desa bagi aparatur desa, (c) bimbingan teknis tentang penyusunan peraturan desa dan keputusan desa; (d) bimbingan teknis penataan administrasi pemerintahan desa; (e) bimbingan teknis tata cara penegasan dan penetapan batas desa; (f) bimbingan teknis tentang pengembangan badan usaha milik desa, (g) penyusunan pedoman umum tentang pelatihan pendayagunaan Teknologi Tepat Guna/TTG bagi instruktur TNI Manunggal Membangun Desa/TMMD, (h) pelatihan tentang pengelolaan Usaha Ekonomi Desa Simpan Pinjam (UED-SP) sebagai lembaga keuangan mikro perdesaan; (i) peningkatan fungsi 2.121 Pos Pelayanan Teknologi Perdesaan (Posyantekdes) di Kecamatan dalam menyediakan layanan informasi dan perangkat teknologi tepat guna untuk mendukung pengembangan usaha ekonomi produktif masyarakat perdesaan, (j) penyusunan laporan tentang jenis-jenis teknologi tepat guna hasil inovasi masyarakat dalam pelaksanaan Gelar Teknologi Tepat Guna Tahun 2005 di Palembang, (k) perlombaan Desa dan Kelurahan tingkat nasional di Jakarta yang melibatkan 33 provinsi yang dilakukan setiap tahun, (l) pelatihan pengelolaan Usaha Ekonomi Desa Simpan Pinjam (UED-SP) sebagai lembaga keuangan mikro perdesaan; (m) pemberdayaan masyarakat untuk 39.992 warga melalui pendekatan mekanisme perencanaan berbasis masyarakat atau *Community-based Planning Mechanisms* (CBPM) di 324 desa; (n) sosialisasi Pengarusutamaan Gender berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 132 Tahun 2003 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan di Daerah Sosialisasi Pengarusutamaan Gender berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 132 Tahun 2003 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan di Daerah; (o) Rapat Kerja Nasional Penanggulangan Kemiskinan bagi 33

provinsi; (p) lokakarya pembahasan draf RUU Desa dengan pakar, LSM, dan perguruan tinggi serta rapat kerja teknis pembahasan RUU tentang Desa dengan para kepala badan/kantor PMD dan kepala bagian pemerintahan desa kabupaten/kota serta provinsi seluruh Indonesia pada; lokakarya pembahasan draft RUU Desa dengan pakar, LSM, dan perguruan tinggi serta rapat kerja Teknis Pembahasan RUU tentang Desa dengan para kepala badan/kantor PMD dan kepala bagian pemerintahan desa kabupaten/kota serta provinsi seluruh Indonesia pada; (q) pelatihan Kader Pemberdayaan Masyarakat di 6 provinsi (Sumatera Barat, Sumatera Barat, Jawa Barat, Kalimantan Barat, Bali dan Sulawesi Selatan; (r) bintek Penanggulangan HIV dan AIDS, dan sosialisasi Permendagri nomor 20 tahun 2007 tentang Pedoman Umum Pembentukan Komisi Penanggulangan AIDS di Daerah dan Pemberdayaan Masyarakat dalam Penanggulangan AIDS di Daerah; (s) bimbingan teknis pengelolaan pasar desa sebanyak 685 orang aparat desa, BPD dan pengelola pasar desa di provinsi Jawa Timur, Sulawesi Selatan, Jawa Barat Jawa tengah, NTB, Jatim, Bali dan DIY, dan (t) bimbingan Teknis Pengelolaan Pasar Desa di Desa Gunungsari, Kecamatan Gunungsari Kabupaten Serang Provinsi Banten; Desa Mekarjaya, Kecamatan Kertajati, Kabupaten Majalengka Propinsi Jawa Barat; Desa Rajabasa, Kecamatan Batanghari Nuban, Kabupaten Lampung Timur Propinsi Lampung; Desa Limpasu, Kecamatan Limpasu Kabupaten Hulu Sungai Tengah Provinsi Kalimantan Selatan; dan Desa Baula, Kecamatan Baula, Kabupaten Kolaka Provinsi Sulawesi Tenggara; (u) pelatihan pelatih kader pemberdayaan masyarakat tingkat nasional tahun 2008 sebanyak 4 angkatan sebanyak 140 orang; (v) pelatihan Metodologi Pelatih bagi PMD Jenjang Madya tingkat Nasional sebanyak 140 orang dan 13 provinsi yaitu: Riau, Bengkulu, Sumatera Selatan, Lampung, Banten, Jawa Tengah, NTB, Kalteng, Kalsel, Sulteng, Sultra, Sulbar dan Maluku; (w) peningkatan jumlah Kader Pemberdayaan Masyarakat berjumlah 21.171 orang (30 Provinsi), namun dari jumlah tersebut yang aktif hanya berjumlah 3.894 orang;

(x) peningkatan kesadaran para keluarga untuk selalu memperbaiki kualitas kehidupannya secara berkelanjutan dan memupuk usaha-usaha kemandirian keluarga menjadi keluarga yang tangguh dalam menghadapi berbagai permasalahan dan tantangan yang melingkupi kehidupan keluarga, maka telah dicanangkan Hari Keluarga Nasional (Harganas) yang diperingati setiap tahun pada bulan Juni; (y) upaya peningkatan pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga (PKK) yang merupakan esensi terwujudnya keluarga berkualitas, dengan pola penyelenggaraan Bedah Kampung ataupun Bedah Desa yang dikelola dari, oleh dan untuk masyarakat berdasarkan prinsip-prinsip gotong royong dengan tetap memperoleh bantuan, fasilitasi dan kemudahan-kemudahan dari instansi pemerintah maupun lembaga lainnya; (z) penguatan institusi pasar, khususnya penguatan peran Pasar Desa untuk mempermudah akses bagi masyarakat dalam memasarkan produk hasil usaha. Keberadaan pasar-pasar desa yang bersifat historis dan tradisional serta pengelolaannya tidak formal perlu lebih dikembangkan, baik pengorganisasiannya maupun bangunannya sehingga pasar desa dapat lebih berperan dalam memasarkan hasil produksi masyarakat perdesaan; (aa) Pengembangan Usaha Ekonomi Desa Simpan Pinjam (UED-SP) sebagai salah satu lembaga keuangan mikro untuk membantu meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Saat ini UED-SP telah mencapai jumlah 40.622 unit, mempunyai peranan strategis dalam pengembangan ekonomi lokal yang berbasis masyarakat, (bb) Pengembangan Desa Mandiri Energi di Desa Natumungka, Sumut; Nagari Air Haji – Sumsel; Muliajaya – Palembang; Trosono – Jatim; Lembang Manumping – Sulsel; dan (i) PNPM Lingkungan Mandiri Perdesaan (PNPM-LMP) yang berlokasi di 4 provinsi yaitu: Provinsi NAD (Kab Aceh Timur, Kab Aceh Tengah, Kab, Aceh Selatan), Provinsi Sumatera Utara (Kab, Phak-phah Barat, Tapanuli Selatan dan Nias), Provinsi Sumatera Barat (Kab Pasaman, Solok Selatan dan Pesisir Selatan), Provinsi Bengkulu (Kab Bengkulu Utara, Bengkulu Selatan dan Kab Kaur). PNPM LMP yang bersumber dana dari Canada TF 056890 – IND dialokasikan di 4 Provinsi *Pilot Project* di

Sulawesi Utara, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Barat dan Provinsi Sulawesi Selatan; (cc) Pengangkatan Sekretaris Desa menjadi PNS sebanyak 44.272 orang, dengan perincian: i) Sekretaris Desa yang telah diangkat menjadi Pegawai Negeri Sipil pada Tahap I sesuai dengan Surat Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: Kep/326/M.PAN/12/2007 sebanyak 17.984 orang, ii) Sekretaris Desa yang akan diangkat menjadi PNS untuk Tahap II sesuai Surat Keputusan Menpan Nomor: Kep/51/M.PAN/2/2009 sebanyak 14.752 orang (saat ini sedang proses penyelesaian NIP), dan iii) Sekretaris Desa yang akan diangkat menjadi PNS untuk Tahap III (terakhir) sesuai dengan usulan Menteri Dalam Negeri melalui surat Nomor 811.211/2149/SJ tanggal 5 Mei 2009 sebanyak 11.536 orang; (dd) Penyusunan Permendagri No. 6 Tahun 2009 tentang Pembentukan Komite Aksi Daerah, Penetapan Rencana Aksi Daerah dan Pemberdayaan Masyarakat Dalam Penghapusan Bentuk-Bentuk Pekerjaan Terburuk Untuk Anak; (ee) peningkatan Desa Mandiri Energi tahun 2009 pada lokasi: Polonngan – Sulut, Kabul I dan Kalijaga – NTB; dan Dukuh – Bali;

Dalam upaya peningkatan optimalisasi pembangunan infrastruktur di perdesaan, telah dilakukan :

1. Pembangunan listrik perdesaan telah dilaksanakan: (a) pembangunan PLTMH sebesar 1.845 kW, (b) pembangunan PLTS sebesar 1.864 kWp, (c) pembangunan PLTS Terpusat sebesar 240 kWp, (d) pembangunan PLTB sebesar 200 kW, (e) Pembangunan Gardu distribusi sebesar 921 Unit per 44,895 kVA, (f) Pembangunan Jaringan Tegangan Menengah sebesar 1.306 kms, dan (g) Pembangunan Jaringan Tegangan Rendah sebesar 1.323 kms. Jumlah desa yang sudah berlistrik adalah 65.776 desa.
2. Pembangunan energi perdesaan dilakukan melalui: (a) Program Desa Mandiri energi untuk meningkatkan pasokan energi dan mengurangi ketergantungan pada BBM di wilayah perdesaan; (b) Program Berbasis Energi Setempat Non Bahan

Bakar Nabati (BBN) sebanyak 286 unit yang terdiri dari: (i) energi berbasis mikro hidro, (ii) energi berbasis tenaga angin, (iii) energi berbasis tenaga surya, (iv) energi berbasis biogas, dan (v) energi berbasis biomassa; dan (c) Program Energi Berbasis Bahan Bakar Nabati (BBN) sebanyak 138 unit yang terdiri dari: (i) energi berbasis jarak pagar, (ii) energi berbasis kelapa, (iii) energi berbasis sawit, (iv) energi berbasis singkong, dan (v) energi berbasis tebu.

3. Penyediaan jasa akses pos dan telematika di perdesaan dilakukan melalui: (a) penyediaan jasa pos universal di 2.350 kantor pos cabang luar kota melalui program *Public Service Obligation* (PSO); (b) penyelesaian peraturan pelaksana *Universal Service Obligation* (USO) antara lain Peraturan Menkominfo No. 5 Tahun 2007 tentang Petunjuk Pelaksanaan Tarif atas Penerimaan Negara Bukan Pajak dari Kontribusi Pelayanan Universal; (c) penyusunan Peraturan Menkominfo No.11 Tahun 2007 tentang Penyediaan Kewajiban Pelayanan Universal beserat perubahannya (Peraturan Menkominfo No. 38 Tahun 2007); (d) penyusunan Peraturan Menkominfo No. 145 Tahun 2007 tentang Penetapan Wilayah Pelayanan Universal Telekomunikasi; (e) pembentukan Balai Telekomunikasi dan Informatika Perdesaan sebagai pengelola dana *Universal Service Obligation* (USO); (f) implementasi program USO dalam bentuk penyediaan jasa akses telekomunikasi di 24.828 desa dan jasa akses internet di 2.109 kecamatan; dan (g) pembangunan *Community Access Point* (CAP) berbasis aset sebanyak 316 unit.
4. Pembangunan bidang sumber daya air, dalam upaya meningkatkan keandalan ketersediaan air, melalui: (a) pembangunan 9 buah waduk dan 431 buah embung; (b) operasi dan pemeliharaan rata-rata 48 buah waduk per tahun; dan (c) penyediaan sarana pengamanan bendungan di 29 lokasi bendungan.
5. Memenuhi kebutuhan air baku pertanian dalam menunjang ketahanan pangan nasional, melalui: (a) peningkatan jaringan irigasi seluas 453,98 ribu hektar; (b) Rehabilitasi jaringan irigasi seluas 1,32 juta hektar; (c) operasi dan pemeliharaan

jaringan irigasi seluas 2,04 juta hektar per tahun; (d) peningkatan/rehabilitasi jaringan rawa seluas 820,60 ribu hektar; (e) operasi dan pemeliharaan jaringan rawa seluas 472,09 ribu hektar per tahun; (f) pembangunan, rehabilitasi dan operasi serta pemeliharaan jaringan irigasi air tanah dengan luas total 12,89 ribu hektar; dan (g) pengeboran sumur air tanah sebanyak 505 titik.

6. Khusus di sektor air minum, Pemerintah telah mengembangkan prasarana dan sarana air minum dengan kapasitas produksi total mencapai 29.687 liter per detik yang salah satunya dilakukan melalui pembangunan prasarana dan sarana air minum perdesaan (PAMSIMAS/desa rawan/terpencil/DAK). Khusus di sektor air minum, Pemerintah telah mengembangkan prasarana dan sarana air minum dengan kapasitas produksi total mencapai 29.687 liter per detik yang salah satunya dilakukan melalui pembangunan prasarana dan sarana air minum perdesaan (PAMSIMAS/desa rawan/terpencil/DAK).
7. Pembangunan infrastruktur dilaksanakan pula di kawasan agropolitan, kawasan tertinggal, dan pulau kecil terluar melalui; (a) penentuan Kawasan Terpilih Pusat Pertumbuhan Desa (KTP2D) di 997 kawasan; (b) pembangunan infrastruktur perdesaan tertinggal pada 19.023 desa di 32 provinsi; dan (c) pembangunan infrastruktur permukiman kawasan terpencil/pulau kecil/terluar di 145 kawasan
8. Kegiatan pengembangan ekonomi lokal didukung dengan 1) penyusunan kerangka regulasi melalui (a) penyusunan Permendagri No. 24 Tahun 2006 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Melalui Satu Pintu; (b) penyusunan Peraturan Pemerintah Nomor 47 tentang Pemberian Insentif dan/atau Kemudahan Investasi di Daerah; dan (c) fasilitasi penyelenggaraan kegiatan promosi produk dan program investasi unggulan daerah dalam bentuk Expo Investasi Daerah tingkat Nasional yang dalam 2 (dua) tahun terakhir ini telah berhasil diselenggarakan di Yogyakarta.

III. TINDAK LANJUT YANG DIPERLUKAN

Tindak lanjut yang diperlukan untuk meningkatkan keberdayaan masyarakat perdesaan adalah: (a) pemberdayaan lembaga dan organisasi masyarakat perdesaan, (b) peningkatan kapasitas aparat pemerintah daerah dan masyarakat dalam pembangunan kawasan perdesaan, (c) fasilitasi penguatan dan pemantapan kelembagaan pemerintah desa dalam pengelolaan pembangunan, (d) penyelenggaraan diseminasi informasi bagi masyarakat desa, (e) peningkatan kapasitas fasilitator pembangunan perdesaan, dan (f) pemantauan unit pengaduan masyarakat.

Tindak lanjut yang diperlukan untuk meningkatkan ekonomi masyarakat perdesaan melalui pengembangan ekonomi lokal adalah: (a) fasilitasi pengembangan diversifikasi ekonomi perdesaan, (b) pembinaan lembaga keuangan perdesaan, (c) penyelenggaraan diseminasi teknologi tepat guna bagi kawasan perdesaan, (d) koordinasi pengembangan usaha ekonomi lokal dan fasilitasi pengembangan pasar lokal, (e) pengembangan prasarana dan sarana desa agropolitan, (f) percepatan pembangunan pusat pertumbuhan daerah tertinggal, (g) percepatan pembangunan kawasan produksi daerah tertinggal, (h) fasilitasi pengembangan potensi perekonomian daerah dan pengembangan produk unggulan daerah, serta (i) fasilitasi pengembangan promosi ekonomi daerah dan sarana dan prasarana perekonomian daerah.

Tindak lanjut yang diperlukan untuk mendukung optimalisasi pemerintahan desa dan pembangunan perdesaan, yaitu: (a) pengangkatan Sekdes menjadi PNS perlu penambahan APBN-P Tahun 2009. Sebagai tindak lanjut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 50 Tahun 2007 pada Pasal 6 huruf (2) yaitu "Pengangkatan Sekretaris Desa menjadi PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara bertahap mulai formasi tahun 2007 dan selesai paling lambat tahun 2009". Dari rencana diangkat sebanyak 44.272 orang, ternyata sampai saat ini baru dapat diselesaikan tahap I sebanyak 17.984 orang, tahap II 14.752 orang. Oleh karena itu, masih diperlukan satu tahap lagi, yaitu tahap III sebanyak 11.536 desa/orang sehingga perlu alokasi APBN-P 2009, dan (b) RUU tentang Desa diperkirakan belum dapat diselesaikan pada tahun 2009. Hingga saat ini RUU tentang Desa belum dapat diselesaikan

mengingat belum terdaftar di Badan Legislatif DPR. Permasalahan ini antara lain karena masih adanya: i) wacana revisi UU 32 tahun 2004 dan ii) masih adanya konsep RUU tentang Pembangunan Perdesaan yang merupakan inisiatif DPR.

Tindak lanjut yang diperlukan untuk pengembangan, pemerataan, serta peningkatan kualitas sarana dan prasarana pos dan telematika adalah pembangunan pos dan telematika di semester kedua tahun 2009 dan tahun 2010 akan difokuskan pada peningkatan pelayanan infrastruktur sesuai dengan standar pelayanan minimal melalui (a) penyediaan jasa akses telekomunikasi dan internet di 31.824 desa dan 4.218 kecamatan sehingga pada akhir tahun 2010 seluruh desa USO sudah terjangkau layanan telekomunikasi dan internet; (b) implementasi program CAP di 222 kecamatan di Lampung, Jawa Barat, dan Banten.

Tindak lanjut yang diperlukan dalam Prasarana dan Sarana Perdesaan untuk meningkatkan akses, kualitas dan jangkauan masyarakat perdesaan pada sisa waktu 2009 dan sepanjang tahun 2010, antara lain: pembangunan sistem penyediaan air minum dan sanitasi di desa rawan air, desa pesisir, dan desa terpencil, dan peningkatan infrastruktur perdesaan skala komunitas melalui kegiatan PPIP/RIS-PNPM.

Tindak lanjut yang diperlukan dalam Peningkatan Prasarana dan Sarana Perdesaan untuk mendorong/mendukung pembangunan perdesaan dalam rangka memacu aktivitas ekonomi masyarakat perdesaan yang berkaitan dengan peningkatan produksi pertanian dan kelestarian sumber daya air di antaranya melalui perbaikan infrastruktur fisik pertanian berupa perluasan areal Jaringan Irigasi Tingkat Usaha Tani (JITUT), Jaringan Irigasi Desa (JIDES), TAM, jalan usaha tani, waduk, situ, embung, air baku dan air tanah. Penyediaan infrastruktur yang baik juga menjadi bagian penting dalam mendukung ketahanan pangan.

Dalam rangka untuk mencegah bencana yang mungkin timbul, yang dampaknya dapat merugikan masyarakat, perlu diupayakan penyiapan infrastruktur fisik di perdesaan berupa pengendalian banjir, pengamanan pantai, dan pengendalian lahar gunung berapi. Dalam rangka peningkatan ketahanan pangan perlu dilakukan upaya

untuk mencegah bencana banjir dan kekeringan yang sering terjadi akibat irigasi yang buruk atau tidak ada; dan menunjang akses terhadap pangan melalui pembangunan jalan darat dan sistem transportasi laut di pedesaan karena diharapkan setiap pembangunan jalan di pedesaan akan mempunyai nilai *multiplier effect* yang jauh lebih besar bagi pertumbuhan ekonomi pertanian dibandingkan jalan utama di perkotaan.

BAB 26

PENGURANGAN KETIMPANGAN PEMBANGUNAN WILAYAH

Ketimpangan atau kesenjangan pembangunan antarwilayah terutama terjadi antara perdesaan dan perkotaan, antara Pulau Jawa dan luar Jawa, antara kawasan *hinterland* dan kawasan perbatasan, serta antara Kawasan Barat Indonesia dan Kawasan Timur Indonesia. Berbagai permasalahan yang masih dihadapi pada tahun 2009 adalah masih terdapatnya ketimpangan pembangunan antarwilayah di Indonesia. Indikasi ketimpangan pembangunan antarwilayah dapat dilihat dari perbedaan tingkat kesejahteraan dan perkembangan ekonomi antarwilayah. Data BPS tahun 2008 menunjukkan bahwa gambaran kemiskinan antarpulau terkonsentrasi di Pulau Jawa dan Pulau Bali, yaitu sebanyak 20,2 juta jiwa dan berikutnya di Pulau Sumatera sebanyak 7,3 juta jiwa. Namun, secara persentase, angka kemiskinan di DKI Jakarta menunjukkan angka yang paling kecil, yaitu hanya sekitar 4,3 persen, sedangkan angka persentase kemiskinan di Papua mencapai persentase terbesar, yaitu sekitar 37,1 persen. Ketimpangan pelayanan sosial dasar yang tersedia, seperti pendidikan, kesehatan, dan air bersih juga terjadi antarwilayah. Pada tahun 2006 penduduk di Jakarta rata-rata bersekolah selama 10,8 tahun (tertinggi), sedangkan penduduk di Nusa Tenggara Timur rata-rata hanya bersekolah selama 6,4 tahun (terendah). Berdasarkan statistik potensi desa pada tahun 2006, terdapat desa-desa di empat wilayah yang sulit mengakses fasilitas kesehatan, yaitu: Wilayah Nusa Tenggara, Wilayah Kalimantan, Wilayah Maluku, dan Wilayah Papua. Sementara itu, Wilayah Sumatera, Wilayah Jawa-Bali, dan

Wilayah Sulawesi, cukup dapat mengakses fasilitas kesehatan baik rumah sakit, rumah sakit bersalin, poliklinik, dan puskesmas.

Data BPS tahun 2007 mengenai penguasaan pendapatan domestik regional bruto (PDRB) seluruh provinsi dengan migas dan laju pertumbuhan ekonomi antarprovinsi menunjukkan bahwa dominasi provinsi di Jawa dan Bali sebagai pusat perekonomian menguasai sekitar 60,20 persen dari seluruh PDRB, sedangkan provinsi di Sumatera menguasai sekitar 22,98 persen, provinsi di Kalimantan menguasai 9,13 persen, Sulawesi menguasai 4,09 persen, dan provinsi di Nusa Tenggara, Maluku, dan Papua hanya 3,61 persen. Sementara itu, laju pertumbuhan ekonomi provinsi di Jawa dan Bali pada tahun 2007 sebesar 6,17 persen, provinsi di Sumatera sebesar 4,96 persen, provinsi di Kalimantan 3,14 persen, provinsi di Sulawesi sebesar 6,88 persen, provinsi di Nusa Tenggara, Maluku, dan Papua sebesar 5,04 persen. Kecenderungan persebaran penguasaan PDRB dan laju pertumbuhan yang tidak sama akan menyebabkan semakin timpangnya pembangunan antarwilayah.

Pada bab ini akan diuraikan upaya pemerintah dalam mengurangi ketimpangan pembangunan antarwilayah, baik yang sudah dilaksanakan (sampai dengan pertengahan tahun 2009) maupun upaya tindak lanjut yang diperlukan, yang mencakup hasil pelaksanaan pembangunan pada wilayah-wilayah strategis dan cepat tumbuh, tertinggal dan terisolasi, perbatasan, dan pulau-pulau kecil terluar. Selain itu, diuraikan pula upaya mengurangi kesenjangan pembangunan antarkota, dan kesenjangan pembangunan antarwilayah perkotaan dan wilayah perdesaan, termasuk masalah yang terkait dengan penataan ruang dan pertanian.

I. PERMASALAHAN YANG DIHADAPI

Permasalahan yang dihadapi dalam pencapaian sasaran terwujudnya percepatan pembangunan **di wilayah-wilayah cepat tumbuh dan strategis, wilayah tertinggal, termasuk wilayah perbatasan** dalam suatu 'sistem wilayah pengembangan ekonomi' yang terintegrasi dan sinergis adalah sebagai berikut.

1. **Kawasan Ekonomi Khusus.** Kawasan ini dibangun dengan tujuan mempercepat pertumbuhan ekonomi melalui ekspor

produk industri khusus dan liberalisasi perdagangan. Namun, dalam pelaksanaannya masih terdapat kendala yang cukup besar, yaitu

- a) belum selesainya peraturan perundangan KEK menyebabkan tidak adanya payung kebijakan sebagai dasar untuk memastikan langkah operasionalisasi KEK
- b) belum siapnya kelembagaan manajemen pengelolaan kawasan baik di tingkat nasional maupun di tingkat lokal;
- c) belum jelasnya komitmen daerah terkait;
- d) kekhawatiran dari banyak kalangan bahwa KEK bersifat *enclave* atau kurang bekerja sama dengan pelaku usaha lokal;
- e) kurang tersinkronisasi dan terkoordinasinya berbagai kebijakan dan regulasi pemerintah pusat dan daerah dalam mempermudah investor untuk berinvestasi di KEK;
- f) pembagian peran yang belum jelas antara pemerintah pusat dan daerah;
- g) sarana dan prasarana penunjang KEK di beberapa calon lokasi seperti Batam yang belum memenuhi kriteria sebagai kawasan khusus; fasilitas tersebut seperti pelabuhan, akses jalan penghubung antara hulu-hilir, kebocoran fasilitas kemudahan yang diberikan pemerintah karena tidak jelasnya batas *enclave*.

2. **Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas.** Kawasan ini merupakan kawasan pelabuhan bebas yang diintegrasikan sebagai fungsi perdagangan dan industri, penerapan kawasan ini masih dihadapkan pada permasalahan, yaitu

- a) belum berkembangnya kawasan perdagangan bebas dan pelabuhan bebas *free trade zone* (FTZ) seperti Sabang sebagai wilayah strategis nasional;

- b) belum jelasnya kesiapan kelembagaan pengelola kawasan (Badan Pengusahaan);
- c) kurang terkoordinasinya kebijakan pusat dan daerah baik dalam perencanaan maupun implementasi program;
- d) kurang memadainya SDM dan kelembagaan pengelola;
- e) belum jelasnya pembagian kewenangan pusat dan daerah;
- f) masih terbatasnya pengembangan infrastruktur dan koordinasi program pemerintah daerah dengan pengelola kawasan terutama di Sabang.

3. **Kawasan Pengembangan Ekonomi Terpadu (KAPET).**

Kawasan ini merupakan kawasan yang ditujukan untuk menciptakan pusat-pusat pertumbuhan baru Indonesia, hingga saat ini masih dihadapkan pada permasalahan besar, yaitu sebagai berikut

- a) KAPET masih dipahami oleh para unsur pemerintah daerah sebagai proyek dan belum sebagai *mainstream* pengembangan ekonomi wilayah yang didukung bersama;
- b) Badan pengembangan KAPET di pusat belum memberikan arah kebijakan yang jelas bagaimana mengembangkan KAPET di tingkat lokal;
- c) Dokumen perencanaan yang digunakan sebagai acuan tidak konsisten dalam menggerakkan sektor terkait dalam Musrenbang untuk mendukung pengembangan KAPET;
- d) Kewenangan kelembagaan badan pengelola belum jelas. Keorganisasiannya pun masih bersifat *ad hoc* sehingga berdampak pada lemahnya fasilitas dan pembinaan sumber daya manusia pemerintah daerah dalam pengembangan dan pengelolaan produk unggulan, serta koordinasi antarsektor dan antarwilayah di 13 lokasi KAPET;

- e) Komitmen pemerintah (pusat dan daerah) dalam memberikan dukungan pengadaan infrastruktur sangat kurang;
- f) Insentif fiskal dalam PP 147/2000 tidak menarik bagi dunia usaha karena KAPET belum diberikan *privillage* khusus. Selain itu, insentif nonfiskal seperti prosedur perizinan investasi di daerah belum disederhanakan dan SDM pengelola di daerah belum diisi oleh tenaga yang profesional;
- g) KAPET belum menjadi penggerak pengembangan kawasan sekitarnya.

4. **Kerjasama Subekonomi Regional.** Peran sektor swasta yang diharapkan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi ternyata kurang optimal untuk menambah produksi sesuai dengan permintaan pasar luar negeri. Hal ini terjadi karena

- a) kurang efektifnya koordinasi antar pihak terkait;
- b) kurangnya komunikasi yang baik dalam pembahasan usulan program/proyek;
- c) kurangnya fokus wilayah KESR dan kurangnya ketersediaan infrastruktur pendukung yang memadai;
- d) belum terintegrasinya pelaku usaha skala UKM di Indonesia dalam satu mata rantai pertambahan nilai dengan industri skala besar.

Di samping itu, masih terdapat banyak kendala dan permasalahan yang dihadapi dalam pembangunan **daerah tertinggal** di tahun 2008, di antaranya adalah

- 1) kepadatan penduduk yang relatif rendah dan tersebar;
- 2) kondisi geografis daerah tertinggal yang pada umumnya terletak di daerah terpencil yang sulit terjangkau;
- 3) terbatasnya potensi sumber daya alam dan kapasitas sumber daya manusia dalam pengelolaan sumber daya alam sehingga pada daerah dengan potensi sumber daya alam melimpah

seringkali mengalami eksploitasi sumber daya alam yang berlebihan akan tetapi tidak memberikan pemasukan bagi daerahnya secara optimal;

- 4) belum meratanya tingkat pelayanan sosial dasar terutama di bidang pendidikan dan kesehatan;
- 5) lemahnya partisipasi kelembagaan masyarakat dalam pembangunan daerah dan pengelolaan potensi sumber daya lokal;
- 6) rendahnya aksesibilitas dan posisi tawar para pelaku ekonomi terhadap sumberdaya produktif;
- 7) terbatasnya ketersediaan infrastruktur, terutama akses transportasi yang menghubungkan wilayah tertinggal dengan wilayah yang relatif lebih maju (PSO dan keperintisan), komunikasi (USO) serta listrik perdesaan;
- 8) pemerintah daerah yang memiliki daerah tertinggal belum sepenuhnya memprioritaskan percepatan pembangunan daerah tertinggal;
- 9) belum adanya keselarasan dan keterpaduan di antara tiga level pemerintahan, yaitu pemerintah pusat, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten dalam penentuan agenda kegiatan, perencanaan, pelaksanaan, dan monitoring dan evaluasi pembangunan daerah tertinggal.

Sementara itu, permasalahan yang masih dihadapi dalam **pembangunan perkotaan** dan upaya pengembangan keterkaitan pembangunan kota-desa adalah belum adanya pedoman yang mengatur jenis pelayanan perkotaan, minimal yang harus disediakan untuk terlaksananya fungsi dan peran kawasan perkotaan, yang dapat dijadikan acuan bagi pemerintah daerah dalam membangun kawasan perkotaan. Selain itu, juga belum tersedia peraturan perundangan serta pedoman-pedoman sebagai acuan dalam melakukan perencanaan dan pengelolaan kawasan perkotaan. Ketiadaan pedoman dan peraturan perundangan ini akan semakin memperburuk permasalahan perkembangan perkotaan yang sudah ada, seperti

- 1) gejala pembangunan wilayah yang nyaris meniadakan pembangunan perdesaan dan cenderung hanya membangun kawasan perkotaan yang *massive*;
- 2) restrukturisasi internal kota-kota besar, dimana karena pergeseran fungsi kota inti dari pusat manufaktur menjadi pusat kegiatan jasa dan keuangan;
- 3) perpindahan penduduk dari pusat kota ke pinggiran, sehingga penduduk pusat kota tersebut kemudian digantikan/diisi oleh penduduk dari golongan ekonomi menengah ke atas;
- 4) relatif buruknya kondisi lingkungan di antaranya adalah masalah polusi udara, pencemaran lingkungan, dan terbatasnya ruang-ruang terbuka hijau kota sebagai akibat tidak seimbangannya rasio jumlah penduduk dengan luasan lahan yang tersedia; serta
- 5) tidak memadainya sarana dan prasarana perkotaan yang tersedia dengan jumlah penduduk yang harus dilayani.

Dalam hal kerja sama pembangunan antarkota, permasalahan yang masih dihadapi adalah belum optimalnya peran Badan Kerja sama Pembangunan Perkotaan serta belum optimalnya Pemerintah Daerah dalam meningkatkan kerja sama *city sharing* (jaringan lintas kota). Permasalahan ini terjadi karena pembangunan dan pengelolaan kota masih dilakukan secara parsial dan hanya memperhatikan kepentingan kota masing-masing. Permasalahan yang ada pada sektor **transmigrasi**, antara lain adalah sebagai berikut

- 1) kebijakan di bidang transmigrasi, yaitu Undang-Undang No. 15 Tahun 1997 tentang ketransmigrasian umum dan PP No. 2 Tahun 1999 tentang penyelenggaraan transmigrasi belum memenuhi potensi dan kebutuhan lokal;
- 2) pembangunan kawasan dalam mengaitkan kawasan transmigrasi dengan wilayah sekitar belum optimal sehingga menghambat proses produksi-distribusi;

- 3) peranan Pemda dan partisipasi masyarakat masih dirasakan kurang, dan belum didukung oleh kelembagaan dan fasilitasi Pemda;
- 4) peran lokal dan orientasi karakteristik lokal sangat kurang yang menyebabkan kerawanan konflik sosial;
- 5) Prasarana dan sarana fisik dan ekonomi masih terbatas, dan kerja sama antarwilayah dan antarnegara di wilayah strategis dan cepat tumbuh belum optimal;
- 6) akses terhadap pelayanan sosial, ekonomi, dan politik masih rendah karena sangat terbatas akses transportasi;
- 7) Kepadatan penduduk di wilayah tertinggal masih rendah;
- 8) Arah kebijakan pembangunan kewilayahan masih berorientasi “*inward looking*” sehingga kondisi sosial-ekonomi masyarakat di wilayah perbatasan dan terpencil lebih rendah jika dibandingkan dengan di negara tetangga.

Dalam bidang **Tata Ruang**, berbagai permasalahan yang dihadapi ditinjau dari aspek perencanaan tata ruang, aspek pemanfaatan ruang, dan aspek pengendalian pemanfaatan ruang, sebagai berikut

1. Aspek Perencanaan Tata Ruang

- a. Kualitas Rencana Tata Ruang (RTR) yang telah disusun dan ditetapkan sangat rendah, sehingga RTR belum dapat digunakan sebagai pedoman dalam pelaksanaan pembangunan dan dalam pemberian perizinan pemanfaatan ruang.
- b. Legalisasi seluruh perda RTRW Provinsi belum selesai. Berdasarkan UU No. 26/2007 tentang Penataan Ruang, batas waktu penyusunan perda RTRW Provinsi adalah dua tahun setelah UU Penataan Ruang disahkan, yaitu pada tahun 2009.
- c. Sinkronisasi dan harmonisasi antarprovinsi yang berbatasan masih kurang, provinsi dengan kab/kota di

masing-masing provinsi, serta antar kab/kota yang berbatasan di dalam proses penyusunan RTR.

- d. koordinasi antarsektor terkait dengan penyelenggaraan penataan ruang masih belum optimal sehingga berdampak pada kurang terpadunya perencanaan tata ruang antarsektor.
- e. Sinkronisasi dan standarisasi penggunaan peta dasar dan peta tematik tata ruang masih kurang.
- f. proses mekanisme penyusunan RTR (supervisi dan peran serta masyarakat) masih lemah dan kapasitas SDM dalam penyusunan RTR belum memadai.

2. Aspek Pemanfaatan Ruang

- a. masih terdapat konflik sektoral di dalam pemanfaatan ruang di daerah, khususnya sektor kehutanan, pertambangan, dan pertanian yang menyebabkan lambatnya proses legalisasi perda RTRW.
- b. belum adanya informasi tata ruang yang dapat dengan mudah diakses oleh para *stakeholders* pengguna ruang (masyarakat, swasta, dan dunia usaha).
- c. terjadinya penurunan kualitas fisik dan lingkungan di pusat-pusat kegiatan penduduk di perkotaan.

3. Aspek Pengendalian Pemanfaatan Ruang

- a. masih lemahnya penegakan hukum (*law enforcement*) terhadap pelanggaran pemanfaatan ruang, khususnya terhadap sanksi yang diberikan kepada pemanfaat ruang dan pemberi izin pemanfaatan ruang.
- b. masih lemahnya koordinasi penegak hukum dalam implementasi rencana tata ruang.
- c. masih lemahnya koordinasi antara pemerintah provinsi dengan pemerintah kab/kota dalam penyelenggaraan penataan ruang di daerah.

- d. belum terselesaikannya peraturan, standar, pedoman, dan kriteria bidang penataan ruang yang dapat diacu oleh pemerintah daerah di dalam penyelenggaraan penataan ruang.
- e. masih lemahnya peran masyarakat dalam pemantauan, pelaporan, dan evaluasi terhadap pelaksanaan RTR yang telah ditetapkan.

Dalam **bidang pertanahan**, upaya mengurangi ketimpangan pembangunan wilayah masih terhambat dengan masih terkonsentrasinya penguasaan dan pemilikan tanah pada sebagian kecil masyarakat. Menurut data BPN, sekitar 70% dari aset ekonomi nasional yang meliputi tanah, tambak, kebun, dan properti, hanya dikuasai oleh sekitar 0,2 persen penduduk Indonesia. Di sisi lain, sebagian besar masyarakat Indonesia adalah petani yang membutuhkan lahan dan sebagian besar petani-petani tersebut tinggal di perdesaan. Tercatat, rata-rata penguasaan tanah petani di Jawa diperkirakan hanya 0,2 ha per rumah tangga petani dan jumlah petani gurem terus meningkat tiap tahun. Namun ironisnya di Indonesia tercatat masih terdapat lahan bukan sawah yang sementara tidak diusahakan seluas 11,3 juta Ha (BPS, 2005).

Selain itu, masih lemahnya jaminan kepastian hukum hak atas tanah juga masih menjadi permasalahan utama dalam bidang pertanahan. Hal ini tercermin dari rendahnya bidang tanah yang telah terdaftar, yaitu dari total 85 juta bidang tanah di Indonesia, baru sekitar 40% saja yang telah terdaftar atau tersertifikasi. Lemahnya kepastian hukum hak atas tanah masyarakat ini menyebabkan terbatasnya akses masyarakat terhadap sumber-sumber ekonomi dan permodalan terutama bagi kalangan petani, nelayan, unit usaha kecil dan menengah maupun transmigran.

Banyaknya jumlah bidang tanah yang belum terdaftar juga dapat menurunkan daya tarik investasi daerah. Rendahnya pendaftaran tanah di Indonesia salah satunya terhambat oleh belum memadainya ketersediaan infrastruktur pendaftaran tanah, terutama peta pertanahan. Saat ini baru tersedia peta pertanahan sekitar 5% dari total 188,99 juta ha wilayah Indonesia atau sekitar 9,5 juta ha.

Kondisi tersebut menyebabkan tingginya risiko pendaftaran tanah ganda yang dapat memicu konflik dan sengketa pertanahan.

Di samping itu, peningkatan kinerja kelembagaan pertanahan juga menjadi tantangan dalam salah satu aspek pembangunan pelayanan kepada masyarakat. Kinerja pelayanan pertanahan merupakan salah satu faktor dalam meningkatkan akses masyarakat terhadap tanah yang diharapkan dapat meningkatkan investasi di daerah.

II. LANGKAH-LANGKAH KEBIJAKAN DAN HASIL-HASIL YANG DICAPAI

Langkah-langkah kebijakan yang ditempuh dalam **pembangunan daerah tertinggal** adalah sebagai berikut.

1. Perumusan Kebijakan Pembangunan Daerah Tertinggal
 - a. penyusunan Strategi Nasional Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal (STRANAS-PPDT) sebagai acuan seluruh K/L dan daerah dalam pembangunan daerah tertinggal.
 - b. melakukan identifikasi dan verifikasi desa tertinggal di seluruh Indonesia, untuk menajamkan prioritas lokasi pembangunan di desa-desa tertinggal.
 - c. melakukan monitoring dan evaluasi perkembangan pembangunan daerah tertinggal secara berkala, sistematis, dan terkoordinasi.
 - d. penyempurnaan sistem informasi manajemen dan penguatan database daerah tertinggal bersama BPS.
 - e. mengupayakan peningkatan alokasi anggaran ke daerah tertinggal, dengan mengevaluasi dan merumuskan kegiatan pusat yang mampu dilaksanakan oleh daerah untuk dilakukan dengan mekanisme TP (Tugas Pembantuan) serta merumuskan DAK (Dana Alokasi Khusus) Bidang Sarana dan Prasarana Perdesaan untuk daerah tertinggal

2. Koordinasi Pelaksanaan Kebijakan Pembangunan Daerah Tertinggal
 - a. meningkatkan koordinasi pembangunan daerah tertinggal di tingkat pusat dan daerah, serta menetapkan agenda koordinasi yang sinergis dengan Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.
 - b. melakukan koordinasi dengan seluruh Kementerian/Lembaga di tingkat pusat untuk menyusun Rencana Aksi Nasional Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal.
 - c. melakukan koordinasi dengan Bappenas dan DEPKEU dan K/L terkait dalam rangka *mainstreaming* DAK ke Daerah Tertinggal;
 - d. melakukan koordinasi dengan daerah dalam rangka penyusunan kegiatan yang dilaksanakan dengan mekanisme TP (Tugas Pembantuan)
3. Operasionalisasi Kebijakan di Bidang Bantuan Infrastruktur Perdesaan, Pengembangan Ekonomi Lokal dan Pemberdayaan Masyarakat.

Pencapaian pembangunan daerah tertinggal sejak tahun 2005 sampai dengan Juni 2009 antara lain adalah sebagai berikut.

- 1) tersusunnya Rencana Aksi Nasional Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal (RAN PPDT) yang diharapkan dapat menjadi titik tolak bagi terwujudnya optimalisasi kerja sama lintas sektor dan daerah untuk percepatan pembangunan daerah tertinggal.
- 2) terselenggaranya Rapat Koordinasi Nasional Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal (RAKORNAS PPDT) sejak tahun 2006 telah ditetapkan menjadi agenda tahunan sebagai masukan bagi Rapat Koordinasi Pusat (RAKORPUS) dan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Nasional (MUSRENBANGNAS).
- 3) terealisasinya peningkatan APBN yang dialokasikan ke daerah tertinggal, yang pada tahun 2004 baru *sekitar 19 %*, sedangkan pada tahun anggaran 2008 meningkat menjadi *sekitar 55 %*

yang membuktikan komitmen dan konsistensi Pemerintah dalam membangun daerah tertinggal.

- 4) sampai dengan Tahun 2007 telah **terdapat 28 Kabupaten Daerah Tertinggal** yang lepas dari status ketertinggalannya dan pada akhir Tahun 2008 sebanyak **30 Kabupaten** yang kondisinya terus meningkat dan diharapkan lepas dari ketertinggalannya pada akhir Tahun 2009.
- 5) terwujudnya kerja sama antara Kementerian Negara Pembangunan Daerah Tertinggal dengan Badan Pusat Statistik dalam penyediaan Data Statistik 199 Kabupaten Daerah Tertinggal.
- 6) terwujudnya koordinasi antara Bappenas, Departemen Keuangan, dan Kementerian/Lembaga terkait dalam rangka *mainstreaming* DAK ke Daerah Tertinggal
- 7) terbentuknya Tim Koordinasi Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal (TK-PPDT) yang terdiri atas unsur stakeholder mulai dari tingkat pusat sampai dengan kabupaten yang berfungsi sebagai penggalang keberpihakan, penyinergi, dan penyikron berbagai kebijakan dan anggaran yang terkait dengan percepatan pembangunan daerah tertinggal.
- 8) terbentuknya Kader Pengerak Pembangunan Satu Bangsa (KPP-SB) di 148 kabupaten, 31 provinsi daerah tertinggal yang berfungsi membantu dan mengawal proses pembangunan di daerah tertinggal.
- 9) melalui kegiatan Percepatan Pembangunan Pusat Pertumbuhan Daerah Tertinggal (P4DT), sampai dengan tahun 2009 diprediksi terbentuknya 730 Kelompok Pengerak Pembangunan Satu Bangsa Pusat Pertumbuhan (KPPSB-PP) yang melibatkan sekitar 13.037 KK di 43 kabupaten tertinggal
- 10) melalui kegiatan Percepatan Pembangunan Infrastruktur Perdesaan Daerah Tertinggal (P2IPDT), pada tahun 2005 telah dilaksanakannya kegiatan PKPSBBM-IP yang mampu memberi manfaat kepada 8.696 desa di daerah tertinggal. Pada tahun 2006 kegiatan PKPSBBM-IP diadopsi oleh ADB dengan kegiatan RISP-ADB di 4 Provinsi mencakup 1.840

desa di daerah tertinggal yang pada tahun 2007 s.d. tahun 2009 dilaksanakan kegiatan P2IPDT yang mampu memberikan manfaat kepada 3.560 desa di daerah tertinggal. Hasil yang telah diperoleh adalah sebagai berikut.

a. Bidang Infrastruktur Transportasi

Sampai tahun 2009 telah dilaksanakan kegiatan rehabilitasi dan pembangunan jalan/jembatan/dermaga di 76 desa dengan cakupan masyarakat yang dapat mengambil manfaat sebanyak 5.610 kepala keluarga.

b. Bidang Infrastruktur Informasi dan Telekomunikasi

Pembangunan Warung Informasi Masyarakat (WIM) di 27 desa terlaksana yang mencakup 3.240 kepala keluarga yang diharapkan berdampak cukup signifikan dan positif pada peningkatan perekonomian masyarakat setempat.

c. Bidang Infrastruktur Sosial

Pembangunan infrastruktur pendidikan, kesehatan, dan air bersih terlaksana yang dilakukan sejak tahun 2006 telah mencapai 1.002 desa dan bermanfaat kepada 154.694 KK

d. Bidang Infrastruktur Ekonomi

Pembangunan infrastruktur ekonomi antara lain pasar desa terlaksana, dan pengadaan sarana produksi honda traktor, alat destilasi nilam, *cold storage* dan rumpon yang bertujuan untuk mengembangkan produktivitas masyarakat telah dilakukan di 199 desa dan bermanfaat kepada 13.516 KK

e. Bidang Infrastruktur Energi

Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) Terpusat 5 Kw terlaksana sebanyak 72 unit dan PLTS tersebar 50 Wp sebanyak 34.442 unit untuk 963 desa dan pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro (PLTMH) sebanyak 55 unit untuk 55 desa.

- 11) melalui kegiatan Percepatan Pembangunan Kawasan Produksi Daerah Tertinggal (P2KPDT) sejak tahun 2006 s.d. tahun 2009 telah dialokasikan anggaran P2KPDT sebesar Rp213,67 Miliar, yang mampu mengembangkan 25 komoditas unggulan dan memberi manfaat kepada 4.638 kelompok masyarakat yang beranggotakan lebih kurang 69.570 kepala keluarga.
- 12) melalui kegiatan Percepatan Pembangunan Sosial Ekonomi Daerah Tertinggal (P2SEDT), pada tahun 2006 telah dialokasikan anggaran P2SEDT Rp35,86 miliar, khusus, disalurkan bantuan infrastruktur listrik (PLTS) kepada 92 desa di 46 kabupaten. Pada tahun 2007 kegiatan P2SEDT diarahkan untuk pemberdayaan masyarakat kepada 115 kelompok di 23 kabupaten. Pada tahun 2008 s.d. tahun 2009 dengan anggaran sebesar Rp28,99 Miliar diarahkan untuk penguatan kapasitas kelembagaan masyarakat di 2.800 desa yang melibatkan 19.600 orang.
- 13) melalui kegiatan Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal dan Khusus (P2DTK), sejak tahun 2006 s.d. tahun 2009, kegiatan P2DTK telah dilaksanakan di 51 kabupaten yang mencakup 217 kecamatan, dengan hasil yang dicapai sebagai berikut
 - a. terbentuknya pelembagaan proses perencanaan partisipatif dari tingkat desa hingga kabupaten.
 - b. terbentuknya kerja sama antardesa dan kecamatan dalam merencanakan pembangunan terpadu secara partisipatif.
 - c. terjadinya sinergi antara perencanaan masyarakat dan perencanaan reguler melalui forum-forum Musrenbang tingkat desa, kecamatan, dan kabupaten.
 - d. terbentuknya tim perencana, tim pelaksana, dan tim pemantau kegiatan pembangunan di tingkat desa dan kecamatan.
 - e. meningkatnya partisipasi masyarakat dalam pembangunan melalui swadana dan swadaya

- 14) terwujudnya pelayanan keperintisan, yang sampai dengan tahun 2009 telah tercapai dengan perincian sebagai berikut.
 - a. Pelayanan Angkutan Penyeberangan Perintis 338 lintas penyeberangan perintis
 - b. Pelayanan Keperintisan Angkutan Jalan terdiri dari 450 unit bus perintis untuk 564 Trayek perintis
 - c. Pelayanan Angkutan Laut Perintis terdiri dari 257 unit kapal dan 124 pelabuhan
 - d. Pelayanan Angkutan Udara Perintis untuk 459 rute yang menghubungkan 420 kota dengan 29461 Frekuensi penerbangan
- 15) pemberian *public service obligation* (PSO) untuk kelas ekonomi angkutan pelayanan laut dalam negeri sejumlah 112 unit kapal di 264 pelabuhan singgah.

Sementara itu, langkah-langkah kebijakan untuk menyelesaikan permasalahan **kawasan perbatasan** antara lain adalah sebagai berikut.

- 1) penguatan pemerintah daerah dalam mempercepat peningkatan kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat melalui (a) peningkatan pembangunan sarana dan prasarana sosial dan ekonomi; (b) peningkatan kapasitas SDM; (c) pemberdayaan kapasitas aparatur pemerintah dan kelembagaan; (d) peningkatan mobilisasi pendanaan pembangunan;
- 2) peningkatan keberpihakan pemerintah dalam pembiayaan pembangunan, terutama untuk pembangunan sarana dan prasarana ekonomi di wilayah-wilayah perbatasan dan pulau-pulau kecil melalui, antara lain, penerapan berbagai skema pembiayaan pembangunan, seperti pemberian prioritas dana alokasi khusus (DAK), *Public Service Obligation* (PSO) dan keperintisan untuk transportasi, penerapan *Universal Service Obligation* (USO) untuk telekomunikasi, program listrik masuk desa;
- 3) percepatan penetapan garis perbatasan antarnegara dengan tanda-tanda batas yang jelas dan dilindungi oleh hukum

internasional serta dengan meningkatkan kualitas diplomasi batas

- 4) peningkatan kerja sama masyarakat dalam memelihara lingkungan (hutan) dan mencegah penyelundupan barang, termasuk hasil hutan (*illegal logging*) dan perdagangan manusia (*human trafficking*).
- 5) peningkatan penyediaan fasilitas kepabeanan, keimigrasian, karantina, serta keamanan dan pertahanan pada Pos Lintas Batas untuk mempermudah mobilitas barang dan orang antarnegara secara sah.
- 6) peningkatan kemampuan kerja sama kegiatan ekonomi antar kawasan perbatasan dengan kawasan negara tetangga dalam rangka mewujudkan wilayah perbatasan sebagai pintu gerbang lintas negara.
- 7) pengembangan wilayah perbatasan sebagai pusat pertumbuhan ekonomi berbasis sumber daya alam lokal melalui pengembangan sektor-sektor unggulan;
- 8) peningkatan wawasan kebangsaan masyarakat; dan penegakan supremasi hukum serta aturan perundang-undangan terhadap setiap pelanggaran yang terjadi di wilayah perbatasan.

Hasil-hasil pelaksanaan langkah kebijakan terkait **kawasan perbatasan** yang dicapai sejak tahun awal pelaksanaan RPJMN 2004-2009 hingga pertengahan 2009 secara akumulatif antara lain adalah sebagai berikut.

- 1) terwujudnya pembangunan/peningkatan sarana dan prasarana wilayah di kawasan perbatasan meliputi
 - a. subsidi operasi angkutan penyeberangan, angkutan laut, dan angkutan udara perintis
 - b. pembangunan terminal lintas batas di 2 lokasi antara lain Motaain (NTT) dan Sei Ambawang (Kalbar)
 - c. peningkatan sarana dan prasarana dermaga laut di 8 lokasi, yaitu Miangas (Sulut), Marore (Sulut), Maritaing

(NTT), Wini (NTT), Seluan (Kepri), Adault (Maluku), Marampit (Sulut), dan dermaga sungai Kaltim Nyamuk (Sebatik).

- d. peningkatan sarana dan prasarana bandar udara di 9 lokasi, antara lain, Nunukan (Kaltim), Pangsuma (Kalbar), Malinau (Kaltim), Melonguane (Sulut), Saumlaki, Dobo (Maluku), Haliwen, Kisar (Maluku), Tanah Merah (Papua) yang diarahkan agar mampu melayani pesawat udara sejenis F-27 atau Hercules C-130;
 - e. pembangunan/pemeliharaan jalan perbatasan sepanjang 1.121 km
 - f. pengembangan permukiman di 91 lokasi (hingga 2007) serta infrastruktur permukiman di 145 lokasi.
 - g. penyediaan prasarana air tanah untuk air minum di daerah terpencil/perbatasan seluas 688 ha.
 - h. pembangunan pengamanan pantai di wilayah perbatasan, pulau kecil, dan wilayah strategis sepanjang 167,07 km
 - i. penyediaan pemancar TVRI dan pengembangan infrastruktur penyiaran RRI untuk kawasan perbatasan '*blank spot*'
 - j. pembangunan *outlet* ekspor di 6 kabupaten perbatasan dan pasar di 4 kabupaten perbatasan
- 2) terwujudnya upaya-upaya peningkatan kapasitas sumber daya manusia antara lain
- a. pengembangan dan pembinaan pendidikan SD, subsidi rintisan sekolah layanan khusus, pembangunan sekolah menengah kejuruan (SMK) dan perintisan SMK berasrama di daerah perbatasan
 - b. peningkatan prasarana puskesmas di daerah tertinggal perbatasan, dan kepulauan sebanyak 101 unit

- c. pendorongan penyediaan tenaga kesehatan dalam bentuk dokter dan dokter gigi PTT (Pegawai Tidak Tetap) melalui kebijakan pemberian insentif penghasilan
 - d. pemberdayaan komunitas adat terpencil (KAT)
 - e. pemberdayaan masyarakat bidang TIK di 3 lokasi daerah perbatasan.
- 3) terwujudnya upaya-upaya peningkatan kapasitas kelembagaan melalui :
- a. penetapan beberapa peraturan perundang-undangan dan penyusunan rancangan kebijakan yang berkaitan dengan pengelolaan batas wilayah dan pengembangan kawasan perbatasan serta pulau kecil terluar yang diharapkan dapat semakin mendorong keberpihakan dan keterpaduan vertikal-horizontal dalam pelaksanaan pembangunan, antara lain (i) Undang-Undang No. 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang; (ii) Undang-Undang No. 43 Tahun 2008 tentang Wilayah Negara; (iii) Peraturan Pemerintah No. 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional; (iv) Peraturan Presiden No. 78 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Pulau-Pulau Kecil Terluar; (v) Permendagri No.18 Tahun 2007 tentang Standardisasi Sarana, Prasarana, dan Prosedur Pelayanan Lintas Batas Antar Negara; (vi) Konsep Rancangan Presiden tentang Rencana Tata Ruang Pengeleolaan Kawasan Perbatasan; (vii) Konsep Rancangan Presiden tentang Badan Nasional Pengelolaan Perbatasan; dan (viii) Konsep Rencana Induk dan Rencana Aksi Pengelolaan Kawasan Perbatasan.
 - b. pembentukan forum koordinasi Percepatan Pembangunan Wilayah Perbatasan (P2WP) di tingkat pusat dan pelaksanaan rapat koordinasi di 11 wilayah tertinggal yang termasuk ke dalam kawasan perbatasan.
 - c. pengadaan sarana prasarana pemerintahan umum bagi

kabupaten/kota perbatasan

- 4) terwujudnya keberpihakan pendanaan pembangunan melalui
 - a. dana alokasi khusus (DAK) yang mempertimbangkan karakteristik daerah-daerah perbatasan ke dalam kriteria perhitungan alokasi DAK.
 - b. subsidi operasi angkutan penyeberangan, angkutan laut, dan angkutan udara perintis;
- 5) terwujudnya upaya-upaya penegasan dan penetapan batas negara meliputi
 - a. tercapai kesepakatan-kesepakatan ‘antara’ dalam upaya penyelesaian batas negara (batas laut wilayah, zona ekonomi eksklusif, dan landas kontinen) melalui serangkaian perundingan intensif dengan Filipina, Papua New Guinea (PNG), Malaysia, Singapura, dan Timor Leste.
 - b. terlaksananya pemeliharaan patok batas darat sejumlah 19.328 patok di Kalimantan, 1.732 patok di Papua, dan 1 patok di NTT;
- 6) terwujudnya upaya fasilitasi pembangunan Pos Lintas Batas serta sarana dan prasarana pendukungnya di 10 kabupaten untuk mempermudah pergerakan orang dan barang antarnegara secara sah;
- 7) terwujudnya upaya kerja sama perbatasan dengan negara tetangga, antara lain melalui pelaksanaan forum kerja sama perbatasan meliputi General Border Committee Indonesia-Malaysia, Sosek Malindo, *Joint Border Committee* Indonesia-PNG, dan *Joint Border Committee Indonesia Timor-Leste*).
- 8) terwujudnya upaya pengembangan kegiatan ekonomi dan pemanfaatan SDA kawasan pebatasan meliputi
 - a. inventarisasi penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah (P4T) dan data potensi sumber daya perbatasan negara di 8 kecamatan perbatasan.
 - b. pemberdayaan masyarakat dan pengembangan ekonomi

lokal di kawasan perbatasan yang melibatkan 212 kelompok masyarakat dan 6.825 kepala keluarga di 26 kabupaten perbatasan melalui bantuan pemberian bibit karet, bibit kelapa sawit, kakao, rumput laut, jarak pagar, perikanan, pertanian, peternakan, dan peralatan pendukungnya.

- c. terbangunnya rumah transmigrasi dan jamban keluarga di wilayah perbatasan sebanyak 15.203 unit dan pembukaan lahan seluas 8.718,15 ha serta pemindahan calon transmigran ke permukiman transmigrasi sebanyak 10.242 kepala keluarga;
- 9) terwujudnya upaya-upaya peningkatan wawasan kebangsaan, keamanan, dan penegakan hukum antara lain melalui
- a. pembangunan/peningkatan sarana dan prasarana pos pengamanan perbatasan darat sebanyak 60 unit di Sumatra, 56 unit di Kalimantan, 42 unit di Sulawesi, 51 unit di NTT, 160 unit di Papua, serta pos pengamanan perbatasan laut sebanyak 4 unit di Sumatra, 3 unit di Kalimantan, 3 unit di Sulawesi, 1 unit di NTT, dan 1 unit di Papua.
 - b. pelaksanaan patroli pengamanan perbatasan secara rutin, termasuk pengamanan hutan di kawasan perbatasan;
 - c. sosialisasi wawasan kebangsaan bagi aparatur pemerintah dan masyarakat perbatasan

Langkah kebijakan yang ditempuh dalam **pembangunan perkotaan** dan usaha menciptakan keterkaitan antardesa pada tahun 2009 dilaksanakan melalui tiga program yaitu Program Pengendalian Kota Besar dan Metropolitan, Program Pengembangan Keterkaitan Pembangunan Antarkota, dan Program Pengembangan Kota Kecil dan Menengah dengan kegiatan-kegiatan berupa

- 1) penyiapan data dan informasi kebijakan dan strategi pengembangan perkotaan nasional melalui delineasi kawasan strategis;

- 2) pengembalian fungsi kawasan permukiman metropolitan melalui peremajaan (urban renewal) di 12 kota besar/metropolitan
- 3) penyusunan Rencana Tata Ruang Kota Besar Pekanbaru;
- 4) penguatan sistem perkotaan nasional yang mendukung integrasi pembangunan sektoral dan wilayah melalui pelaksanaan kegiatan pembangunan sektor perkotaan (USDRP);
- 5) fasilitasi penguatan sistem perkotaan nasional di 32 ibu kota provinsi;
- 6) fasilitasi pengelolaan kawasan perkotaan melalui fasilitasi standar pelayanan perkotaan di 11 provinsi, kerja sama kota kembar, kerja sama perkotaan bertetangga di 3 kota metropolitan, evaluasi PSU bermasalah di 10 provinsi, rapat koordinasi di 3 wilayah, dan evaluasi 10 kawasan kumuh perkotaan di 10 provinsi;
- 7) pengembangan dan revitalisasi sistem kelembagaan ekonomi perkotaan melalui rencana perbaikan pusat-pusat perekonomian kota (termasuk pasar tradisional) di 10 kota menengah; serta
- 8) penyusunan arahan pengembangan infrastruktur kota-kota kecil dan menengah melalui penyusunan Rencana Program Investasi Jangka Menengah (RPIJM) Kabupaten/Kota Bidang Cipta Karya di 32 provinsi.

Hasil yang dicapai oleh program **pengendalian kota besar dan metropolitan** pada tahun 2005 adalah

- 1) terlaksanakannya pembinaan pengelolaan kota besar dan metropolitan; dan
- 2) terlaksanakannya fasilitasi keserasian kota dalam pengembangan perkotaan.

Pada tahun 2006 hasil yang dicapai adalah

- 1) perencanaan dan penanganan kawasan permukiman perkotaan;
- 2) penguatan kelembagaan di kawasan metropolitan dalam kerangka tata pemerintahan yang baik (*good urban*)

governance) dan peningkatan kemitraan dengan pihak swasta dan masyarakat;

- 3) peningkatan kualitas kawasan permukiman kumuh di kota besar dan metropolitan untuk menciptakan kawasan perkotaan yang layak huni;
- 4) pengembalian fungsi kawasan perkotaan yang mengalami penurunan fungsi;
- 5) fasilitasi pengendalian dan penataan kawasan kumuh.

Pada tahun 2007 sampai dengan semester pertama tahun 2008 hasil yang dicapai adalah

- 1) terlaksananya fasilitasi dan pembangunan fisik urban renewal di 6 kota;
- 2) tersusunnya Pedoman Pengendalian Pemanfaatan Ruang Pejalan Kaki di Perkotaan;
- 3) meningkatnya kemampuan pelayanan internal wilayah perkotaan dan terkendalinya pertumbuhan kota-kota besar dan metropolitan di 32 provinsi;
- 4) tersusunnya RTR Kawasan Metropolitan Mebidang (Medan-Binjai-Deli-Serdang) Tahap II dan Kawasan Metropolitan Palembang Tahap II;
- 5) terlaksananya bantuan teknis Penyusunan Peraturan Zonasi (*Zoning Regulation*) Kawasan Heritage, Public Space dan Ruang Terbuka Hijau di Kota Surakarta;
- 6) terlaksananya konsultasi publik Raperpres Rencana Tata Ruang Kawasan KEDUNGSEPUR dan Kawasan Metropolitan GERBANGKERTOSUSILA;
- 7) pemutakhiran Basis Data Perkotaan Wilayah Pulau Kalimantan, Pulau Sulawesi, Kepulauan Nusa Tenggara, Kepulauan Maluku, dan Pulau Papua;
- 8) meningkatnya Penataan Ruang Kawasan Metropolitan Mebidang (Medan-Binjai- Deli Serdang);
- 9) terlaksananya bantuan teknis pelaksanaan penataan ruang Kota Yogyakarta Provinsi DIY, Kota Gresik Provinsi Jawa Timur, dan Kota Kendari Provinsi Sulawesi Utara;
- 10) terlaksananya Pengembangan Sistem Perkotaan Jayapura, Sentani, dan Arso di Provinsi Papua;

- 11) terlaksananya studi pengembangan sistem perkotaan di Kawasan Ternate-Tidore Kepulauan Sofifi-Jailolo; serta
- 16) tersusunnya laporan evaluasi Pola Persebaran Sarana dan Prasarana Perkotaan di Wilayah IV;
- 17) tersusunnya evaluasi Ruang Terbuka Kota-Kota di Wilayah IV

Pada tahun 2008 sampai dengan semester pertama tahun 2009, hasil yang dicapai adalah

- 1) terbitnya Perpres No. 54 Tahun 2008 tentang Penataan Ruang Kawasan Jabodetabekpunjur;
- 2) Permen PU No. 05/PRT/M/2008 tentang Pedoman Penyediaan dan Pemanfaatan Ruang Terbuka Hijau di Kawasan Perkotaan;
- 3) tersusunnya Raperpres RTR Kawasan Metropolitan Cekungan Bandung;
- 4) tersusunnya Raperpres RTR Kawasan Metropolitan Kendal-Ungaran-Semarang-Purwodadi (Kedungsepur);
- 5) tersusunnya Rapermen Pedoman Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang Kab/Kota;
- 6) tersusunnya Naskah Pedoman Pengelolaan Kawasan Budidaya di Kab/Kota, Pedoman Penguatan Kelembagaan Bidang Penataan Ruang di Kabupaten dan Kota, Pedoman Pengelolaan Kawasan Sempadan Sungai di Perkotaan, Pedoman Perijinan dalam Pembangunan Kawasan Perkotaan, Pedoman Pengendalian Pemanfaatan Ruang di Kawasan Perkotaan, Pedoman Peraturan Zonasi Kawasan Perkotaan, Pedoman Penataan Ruang Pejalan Kaki di Perkotaan, Pedoman Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang Wilayah Provinsi, Pedoman Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang Wilayah Kabupaten/Kota; serta
- 7) mulai dilaksanakannya kegiatan peremajaan di kawasan pusat-pusat kegiatan perkotaan di 12 kota besar/metropolitan.

Hasil yang dicapai untuk program **pengembangan keterkaitan pembangunan antarkota** pada tahun 2004 hingga pertengahan tahun 2009 secara kumulatif diantaranya adalah

- 1) fasilitasi kerjasama city sharing.
- 2) fasilitasi kerjasama sister city.

- 3) penyusunan database informasi kawasan perkotaan di 43 kabupaten/kota.
- 4) pembangunan database sistem informasi perkotaan di 15 kabupaten/kota.
- 5) pengembangan aplikasi data base sistem informasi perkotaan.
- 6) penyusunan kajian rencana terpadu kawasan perkotaan pegunungan/pedalaman.
- 7) penyusunan kajian rencana terpadu kawasan perkotaan pantai/pesisir.
- 8) penyusunan permendagri tentang informasi kawasan perkotaan.
- 9) pengembangan sinergi pengelolaan kawasan perkotaan.
- 10) pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan penataan RTH di beberapa daerah, untuk melihat kemajuan persentase luasan RTH di kawasan perkotaan.
- 11) penyusunan Model Potensi dan Pertumbuhan Perkotaan.
- 12) penyusunan Modul dan Akselerasi Perencanaan Kawasan Perkotaan serta Pelaksanaan Diseminasi.

Hasil yang dicapai tahun 2005 adalah

- 1) pelaksanaannya pembinaan peningkatan fungsi kawasan perkotaan dan perdesaan dan
- 2) pelaksanaannya penataan kebijakan dan fasilitas pengembangan kapasitas pengelolaan perkotaan dan perdesaan.

Pada tahun 2006 hasil yang dicapai antara lain

- 1) pengembangan kebijakan dan program pembangunan antarkota;

- 2) fasilitas kerja sama antardaerah dalam pengelolaan pelayanan umum di perkotaan;
- 3) pembentukan forum kerja sama antarpemerintah kota untuk merumuskan kerja sama pembangunan;
- 4) sosialisasi konsep kebijakan kerja sama dan konsep koordinasi pengelolaan pembangunan perkotaan;
- 5) fasilitasi kerja sama antardaerah dalam pengembangan manajemen perkotaan.

Pada tahun 2007 sampai dengan semester pertama tahun 2008, hasil yang dicapai adalah:

- 1) penyusunan draf Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Pengelolaan Kawasan Perkotaan;
- 2) penerbitan buku Permendagri No.1 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang Terbuka Hijau Kawasan Perkotaan;
- 3) penerbitan buku permendagri No 69 Tahun 2007 tentang Kerja Sama Pembangunan Perkotaan;
- 4) penerbitan buku Permendagri No 1 Tahun 2008 tentang Pedoman Perencanaan Kawasan Perkotaan;
- 5) fasilitasi penyelenggaraan program penanggulangan kemiskinan di perkotaan dan perbaikan lingkungan permukiman di daerah;
- 6) penyusunan draf permendagri tentang Standar Pelayanan Perkotaan yang akan disesuaikan dengan sistem perkotaan nasional yang termuat dalam PP 26 Tahun 2008 tentang RTRWN;
- 7) penyusunan draf Permendagri tentang Pedoman Penyerahan Prasarana dan Sarana Lingkungan serta Utilitas Umum (PSU) kepada Pemerintah Daerah;
- 8) penyusunan pedoman umum pengelolaan persampahan di perkotaan;
- 9) pelaksanaan pembangunan sektor perkotaan (pasar dan terminal) di 4 kabupaten/kota.
- 10) pengevaluasian dan pengembangan sistercity/ kota kembar di 50 daerah
- 11) pelaksanaan dokumen *best practise* dan penandatanganan MOU kerja sama 10 Kepala Daerah di 10 kab/kota

- 12) fasilitasi kerja sama pembangunan perkotaan yang dilakukan di pusat
- 13) pelaksanaan dukungan jakstra, program dan sistem kinerja bidang Cipta Karya dalam meningkatkan koordinasi pembangunan antar kota
- 14) penyelenggaraan fasilitasi kerjasama antar pemerintah kota dengan dihasilkannya 14 laporan kegiatan.

Pada tahun 2008 sampai dengan semester pertama tahun 2009, hasil yang dicapai adalah

- 1) penerbitan buku Peraturan Pemerintah (PP) No. 34 Tahun 2009 tentang Pedoman Pengelolaan Kawasan Perkotaan;
- 2) penerbitan buku Permendagri No. 74 Tahun 2008 tentang Pedoman Pemberian kemudahan perijinan dan pemberian insentif dalam rangka pencapaian pembangunan rumah susun di kawasan perkotaan;
- 3) penerbitan buku Permendagri No. 9 tahun 2009 tentang Pedoman Penyerahan Prasarana, Sarana dan Utilitas (PSU) Perumahan dan Permukiman di Daerah, yang merupakan penyempurnaan Permendagri No. 1 Tahun 1987 dan Inmendagri No. 30 Tahun 1990 tentang Penyerahan Prasarana Lingkungan, Utilitas Umum, dan Fasos kepada Pemerintah Daerah;
- 4) penerbitan buku Permendagri Nomor 69 tahun 2008 tentang Kerjasama Pembangunan Perkotaan;
- 5) pemantauan dan pengevaluasian terhadap kegiatan penyerahan PSU di daerah, untuk melihat sejauh mana Pemerintah Daerah merespon pelaksanaan Permendagri No. 9 Tahun 2009 tentang Pedoman Penyerahan Prasarana, Sarana dan Utilitas Perumahan dan Permukiman di Daerah;
- 6) penyusunan Rancangan Permendagri tentang Pedoman Standar Pelayanan Perkotaan (SPP), sesuai dengan amanat Peraturan Pemerintah No. 39 tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah Antara Pemerintah, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Kabupaten/Kota;
- 7) pelaksanaan dukungan USDRP di 4 (empat) provinsi;

8) pembangunan sektor perkotaan di 5 kota.

Hasil yang dicapai pada tahun 2005 pada program **pengembangan kota kecil dan menengah** antara lain

- 1) pelaksanaan pemberian fasilitas pengembangan kota-kota menengah dan kecil; dan
- 2) pelaksanaan pemberian fasilitas keserasian kota dalam pengembangan perkotaan.

Pada tahun 2006 hasil yang dicapai adalah

- 1) pemberdayaan profesionalisme aparatur dalam pengelolaan dan peningkatan produktivitas kota;
- 2) pemberdayaan kemampuan pemerintah kota dalam memobilisasi dana pembangunan dan mengembangkan ekonomi perkotaan; dan
- 3) pemberian fasilitas pengembangan perkotaan untuk kota kecil dan menengah;
- 4) penyelenggaraan bimbingan teknis pengelolaan pembangunan perkotaan.

Hasil yang dicapai tahun 2007 sampai dengan semester pertama tahun 2008, adalah

- (a) penyusunan Rencana Program Investasi Jangka Menengah (RPIJM); dan
- (b) Advisory Penyiapan Kerangka Pengeluaran Jangka Menengah.

Pada tahun 2008 sampai dengan semester pertama tahun 2009, hasil yang dicapai adalah tersusunnya Rencana Program Investasi Jangka Menengah (RPIJM) Kabupaten/Kota di 33 provinsi.

Hasil yang dicapai tahun 2008 sampai dengan semester pertama tahun 2009 adalah

- (a) terlaksananya pendampingan penyusunan Rencana Program Investasi Jangka Menengah (RPIJM) Kabupaten/Kota di 32 provinsi.

Kebijakan penyelenggaraan **transmigrasi** diarahkan kepada upaya pengembangan wilayah melalui penataan dan penggunaan lahan secara lestari dengan mendorong terwujudnya Kota Terpadu Mandiri sebagai kota penyangga yang mampu memberikan ruang bagi penduduk perkotaan bersama penduduk setempat untuk berproduksi.

Langkah-langkah kebijakan yang ditempuh dalam upaya **pembangunan transmigrasi** dilaksanakan dengan tiga program utama, yaitu Program Pengembangan Wilayah Perbatasan, Program Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh, serta Program Pengembangan Wilayah Tertinggal. Langkah-langkah kebijakan tersebut antara lain

- 1) percepatan pembangunan wilayah strategis cepat tumbuh, dan wilayah tertinggal perbatasan melalui integrasi pembangunan kawasan transmigrasi dalam sistem pembangunan pusat pertumbuhan kawasan sekitar;
- 2) pembangunan kawasan transmigrasi dalam sistem pembangunan pusat pertumbuhan dan kawasan sekitar melalui:
- 3) pembangunan penempatan transmigrasi baru (PTB) di sekitar pusat pertumbuhan
- 4) pemenuhan kebutuhan ekonomi sosial masyarakat lokal dan sekitar,
- 5) pembangunan KTM yang berorientasi pada sistem pusat kawasan sekitar yang berbasis produk unggulan;
- 6) perwujudan daya saing kawasan transmigrasi melalui pemilihan lokasi yang sesuai dengan kompetensinya;
- 7) penciptaan integrasi sosial dan kemandirian masyarakat di kawasan transmigrasi;

- 8) peningkatan peran SDM masyarakat transmigrasi, Pemerintah Daerah, dan kerja sama antardaerah;
- 9) peningkatan penelitian pengembangan dan informasi yang mendukung pelaksanaan pembangunan transmigrasi;
- 10) pembangunan permukiman transmigrasi di wilayah perbatasan, wilayah tertinggal, dan wilayah strategis dan cepat tumbuh;
- 11) pemberian fasilitas layak serah pembinaan dan pemberdayaan lokasi transmigrasi di wilayah perbatasan, wilayah tertinggal, dan wilayah strategis dan cepat tumbuh;
- 12) peningkatan kapasitas SDM Pemerintah Daerah dan masyarakat transmigran di wilayah perbatasan, wilayah tertinggal, dan wilayah strategis dan cepat tumbuh;
- 13) pengembangan kawasan transmigrasi Kota Terpadu Mandiri di wilayah perbatasan, wilayah tertinggal, dan wilayah strategis dan cepat tumbuh.

Hasil-hasil yang dicapai dari pelaksanaan **pembangunan transmigrasi** pada tahun 2005 adalah sebagai berikut

- 1) telah ditempatkan transmigran melalui program penempatan transmigran yang baru (PTB) sebanyak 4.645 KK di 50 unit permukiman transmigrasi;
- 2) telah dilakukan Pembinaan dan Pemberdayaan Transmigran yang sudah ada (PTA) sebanyak 86.104 KK di 367 UPT;
- 3) telah dilaksanakan pemberian bantuan kepada transmigran dalam rangka pemberdayaan masyarakat berupa bantuan alat produksi pertanian (Alsintan), yaitu *Hand Tractor, Rice Milling Unit, Thresher* (perontok padi), Pompa air, dan Genset, masing-masing 30 unit.

Pada tahun 2006 hasil-hasil yang dicapai antara lain adalah sebagai berikut

- 1) telah dibangun dan dikembangkannya permukiman transmigrasi baru sejumlah 30 satuan permukiman (SP), pemenuhan daya tampung SP yang ada di 40 SP, serta penataan persebaran penduduk di 60 desa untuk mendorong pertumbuhan wilayah tertinggal, wilayah strategis dan cepat tumbuh, serta wilayah perbatasan pada 102 kabupaten di 24 provinsi
- 2) telah diberi fasilitas perolehan aset produksi berupa tempat tinggal, tempat bekerja, dan peluang berusaha bagi 14.398 kepala keluarga penganggur dan penduduk miskin yang terdiri atas sisa beban tugas tahun 2005 sejumlah 4.101 kepala keluarga dan program murni tahun 2006 sejumlah 10.297 kepala keluarga;
- 3) dalam upaya memberikan dukungan penanganan korban bencana gempa bumi di Provinsi Jawa Tengah dan DI Yogyakarta, telah diberi fasilitas perpindahan penduduk 110 KK ke provinsi Kalimantan Barat dan Kalimantan Selatan;
- 4) telah dilakukan peningkatan pemberdayaan, kemampuan dan produktivitas transmigrasi dan masyarakat sekitar sejumlah 84.524 kepala keluarga di 397 satuan permukiman transmigrasi pada 148 kabupaten di 26 provinsi;
- 5) telah dilakukan upaya menciptakan kemandirian masyarakat pada 21 satuan permukiman transmigrasi di 18 kabupaten pada 13 provinsi;
- 6) telah dipersiapkan pengembangan Kota Terpadu Mandiri pada empat kawasan baru untuk mendorong percepatan pengembangan wilayah tertinggal, wilayah strategis dan cepat tumbuh, dan wilayah perbatasan yang meliputi identifikasi potensi lahan dan penyusunan masterplan;
- 7) telah dipersiapkan pengembangan Kota Terpadu Mandiri pada enam kawasan transmigrasi yang dibangun tahun sebelumnya meliputi persiapan pengembangan pusat kota; pengembangan agribisnis berbasis komoditas unggulan; pemberdayaan masyarakat; pengembangan infrastruktur kawasan; penyusunan manajemen organisasi pengelola KTM;

- 8) dalam upaya meningkatkan kualitas calon transmigran yang sesuai dengan kebutuhan, telah dijalin perjanjian kerja sama antardaerah yang melibatkan 54 pemerintah kabupaten/kota asal dengan 27 kabupaten.kota daerah tujuan dalam penyiapan calon transmigran;
- 9) telah dijalin kesepakatan bersama pengembangan tujuh provinsi kepulauan dengan tujuh perguruan tinggi;
- 10) telah dilaksanakan kerja sama investasi dengan dua perusahaan di enam satuan permukiman transmigrasi yang melibatkan 2.010 kepala keluarga transmigran;
- 11) telah dilaksanakan sinkronisasi dan integrasi program dan kegiatan, melalui kerja sama antarinstansi, yaitu Kerjasama pengembangan provinsi kepulauan dengan tujuh perguruan tinggi dan Kerjasama lintas pemerintah daerah dan lintas sektor terkait dalam pengembangan infrastruktur kawasan transmigran;
- 12) telah dilaksanakan revitalisasi pertanian swasembada energi alternatif bahan bakar nabati yang diujicobakan aplikasi pupuk bio hayati di 7 (tujuh) satuan permukiman transmigrasi dan pengembangan tanaman jarak pagar di Provinsi Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur; (m) telah dilakukan revitalisasi penanganan kawasan eks PLG Provinsi Kalimantan Tengah melalui uji coba penerapan skim bantuan perumahan secara swadaya untuk 46 unit rumah.

Pada tahun 2007, hasil yang dicapai antara lain adalah sebagai berikut

- 1) dilakukannya kegiatan persiapan dalam rangka penempatan transmigrasi yang baru (PTB), antara lain pembukaan lahan, pembangunan dan rehabilitasi jalan poros/penghubung dan jembatan kayu;
- 2) terlaksananya pembangunan rumah transmigran, pembangunan sarana air bersih, dan pembangunan fasilitas umum;

- 3) terlaksanakannya pembinaan lanjutan transmigran yang telah ditempatkan melalui pemberdayaan transmigran yang ada sebanyak 85.962 kepala keluarga di 397 UPT;
- 4) terlaksananya pengembangan kerja sama dengan dunia usaha sebanyak dengan 6 investor, 2 investor di antaranya masih dalam proses penandatanganan MoU dan 4 investor yang berminat melakukan kerjasama di bidang transmigrasi;
- 5) telah ditematkannya transmigrasi sejumlah 8.795 kepala keluarga (KK) atau 85,81 % dari sasaran penempatan tahun 2007 sebanyak 10.255 KK;
- 6) telah dilaksanakannya pembukaan lahan transmigrasi seluas 4.228 ha, pembangunan jalan poros 164,08 km, pembangunan jembatan semi permanen sepanjang 273 M, pembangunan rumah transmigrasi dan jamban keluarga sebanyak 8.222 uni;
- 7) telah dilaksanakannya pemukiman transmigrasi paradigma baru melalui pembangunan kota terpadu mandiri di 5 kawasan, yaitu Kawasan Mesuji Kab.Tulang BWG Prov. Lampung, Kawasan Belitung, Kab. OKUT Sumsel, Kawasan Talong Kab. Banyuasin Sumsel, Kawasan Parit Kab. OL- Sumsel, Mahalong Kab. Luwu Timur Sulsel.

Pada tahun 2008 hasil yang dicapai antara lain adalah sebagai berikut

- 1) dilakukannya fasilitasi penempatan transmigran sejumlah 9.584 kepala keluarga/36.385 jiwa atau 85,69 persen dari sasaran penempatan sebanyak 11.185 kepala keluarga;
- 2) dilaksanakannya pembangunan sarana dan prasarana permukiman transmigrasi di wilayah strategis dan cepat tumbuh, wilayah tertinggal dan wilayah perbatasan, melalui pembukaan lahan transmigran seluas 6.594 ha, pembangunan jalan penghubung/poros/desa 321,82 km, pembangunan jembatan semi permanen sepanjang 2.612 m, pembangunan rumah transmigran dan jamban keluarga sebanyak 9.811 unit;
- 3) dilakukannya pengurusan hak atas tanah transmigran dalam upaya memberikan kepastian kepemilikan tanah transmigran,

khususnya yang bermukim di Unit Permukiman Transmigrasi (UPT) siap serah, melalui kerjasama dengan Badan Pertanahan Nasional, melalui penerbitan sertifikat hak milik atas tanah transmigran sejumlah 29.900 bidang di 23 provinsi, masing-masing di wilayah strategis dan cepat tumbuh 12.400 bidang, wilayah tertinggal 17.000 bidang, dan wilayah perbatasan 500 bidang;

- 4) dilaksanakannya pemberian fasilitasi pembinaan dan pemberdayaan UPT Binaan sebanyak sejumlah 88.439 kepala keluarga transmigran yang tersebar di 404 UPT;
- 5) telah dilakukannya pemberian fasilitasi penempatan transmigrasi baru (PTB), melalui pembinaan dan pemberdayaan masyarakat dan kawasan transmigrasi yaitu:
 - a. pemberian fasilitas di bidang sosial budaya, antara lain dengan pemberian bantuan pangan reguler sejumlah 10.885 kepala keluarga setara dengan 1.946.543 Kg di 25 UPT pembinaan tahun pertama atau T + 1 jenis Transmigrasi Umum 6.175 kepala keluarga jenis transmigrasi swakarsa mandiri 4.710 kepala keluarga, pelayanan kesehatan untuk 6.175 kepala keluarga di 25 UPT tahun pembinaan pertama, jenis transmigrasi umum, pelayanan pendidikan dan kesenian serta keagamaan di 25 UPT binaan tahun pertama jenis transmigrasi umum, pembinaan Administrasi Desa di 25 UPT masa pembinaan tahun pertama jenis transmigrasi umum, penyediaan tenaga pembina UPT sebanyak 150 orang di 25 UPT pembinaan tahun pertama untuk jenis transmigrasi umum, pembentukan organisasi di UPT binaan tahun pertama masing-masing organisasi UPT di 14 UPT, organisasi PKK/Karang Taruna dan tenaga pembina UPT di 8 UPT; dan
 - b. pemberian fasilitas pengembangan usaha ekonomi transmigran, antara lain dengan memberikan bantuan sarana produksi pertanian (Saprotan) Paket A untuk 6.175 kepala keluarga di 25 UPT masa pembinaan tahun pertama (T+1) jenis transmigrasi Umum, dan bantuan

stimulan usaha sebanyak 4.710 KK di lokasi penataan dan TSM;

6) telah dilakukannya pemberian fasilitas pemberdayaan dan pengembangan transmigran yang telah ada (PTA), melalui pembinaan dan pemberdayaan masyarakat dan kawasan transmigrasi yaitu sebagai berikut

a) pemberian fasilitas Bidang Sosial Budaya, dengan pemberian bantuan pangan sejumlah 7.313 kepala keluarga setara 2.650.340 kg di 26 UPT pembinaan tahun kedua atau T + 2 jenis Transmigrasi Umum pola lahan kering (TULK) dan UPT pembinaan tahun ketiga jenis transmigrasi umum pola lahan basah (TULB), pelayanan kesehatan untuk 36.455 kepala keluarga di 167 UPT tahun pembinaan kedua sampai lebih tahun keenam, pelayanan pendidikan dan kesenian serta keagamaan di 167 UPT binaan tahun kedua sampai lebih tahun keenam, pembinaan Administrasi Desa di 167 UPT masa pembinaan tahun binaan tahun kedua sampai lebih tahun keenam, penyediaan tenaga pembina UPT sebanyak 375 orang di 65 UPT pembinaan tahun kedua, ketiga dan keempat, pemberdayaan organisasi PKK/Karang Taruna dan petugas pembina UPT di 167 UPT binaan tahun kedua sampai tahun keenam, peningkatan pemberdayaan Dai sebanyak 173 orang di UPT binaan tahun pertama sampai tahun keenam, penjangkaran siswa berprestasi daerah transmigrasi sebanyak 41 orang, pemberian bantuan stimulan kelompok PKK di 4 Kelompok PKK, dan bantuan stimulan unruk kegiatan Penggerak Swadaya Masyarakat di 4 kabupaten;

b) pemberian fasilitas pengembangan usaha ekonomi transmigran, dengan memberikan bantuan sarana produksi pertanian (Saprotan) Paket B dan Paket C masing-masing untuk 6.161 kepala keluarga di 21 UPT masa pembinaan tahun kedua (T+2) jenis transmigrasi umum, dan 7.458 kepala keluarga di 34 UPT tahun binaan ketiga, pemasyarakatan instensifikasi lahan

pekarangan (ILP) dan lahan usaha masing-masing di 21 UPT binaan tahun kedua dan 34 UPT binaan tahun ketiga, pengembangan lahan usaha II transmigrasi di 30 UPT binaan tahun keempat, pendampingan lembaga ekonomi Koperasi dan BMT di 12 UPT, bantuan modal lembaga ekonomi di 8 UPT, padat karya produktif di 19 UPT, pengembangan tanaman kedelai di lokasi Lamunti, Kalimantan Tengah seluas 500 ha di 15 UPT dan 1.000 ha di 17 UPT, rekrutmen dan pembinaan tenaga Tenaga Kerja Pemuda Mandiri dan Profesional (TKPMP) untuk 167 UPT binaan tahun kedua sampai tahun keenam, pengembangan tanaman nilam, nanas, dan kelapa sawit masing-masing di Kawasan Mesuji, Sumsel 63.000 batang untuk 500 kepala keluarga, di Kawasan Rasau Jaya, Sumsel 500.000 tunas, Kawasan Geragai, Sumsel 66.000 batang, bantuan peralatan produksi pertanian berupa hand traktor 32 unit di Kabupaten Sorolangun dan Tanjung Jabung Timur, pompa air 13 unit, alat pengolah hasil pertanian 9 paket, pengadaan bibit murbey di Lokasi Mekar Jaya 1 paket, mesin pemintal benang ulat sutera di UPT Tellulimpoe, Sulawesi Selatan 1 unit, pembangunan rumah kokon di UPT Donri-Donri 1 unit, bantuan sarana pengendali hama babi 100 unit, bantuan ternak sapi jenis Brahman Cross 25 ekor, serta peningkatan teknis usaha mandiri di lokasi Cahaya Baru 1 paket;

- c) Pengembangan sarana dan prasarana pemukiman transmigrasi masing-masing berupa rehabilitasi fasilitas umum dan fasilitas sosial 635 unit, sarana jalan 229 Km, jembatan 797 meter persegi, sarana air bersih 424 unit, penerangan jalan umum 131 unit, home solar system 220 unit, dan hybrid 1 unit;
- 7) dilaksanakannya pembinaan kemandirian dan integrasi masyarakat melalui pengakhiran status UPT bina tahun 2008 sebanyak 25 UPT; dan mitigasi lingkungan UPT melalui penghijauan di Kawasan KTM Parit Rambutan, kesehatan lingkungan dan pembangunan instalasi penjernihan lahan

gambut di lokasi Punaga SP 1 dan SP II, Kabupaten Takalar Sulawesi Selatan;

- 8) telah dilaksanakannya penempatan transmigran sebanyak 9.584 orang atau 85,69 persen dari target penempatan sebanyak 11.185 orang. Dengan minimum multiplier effect sebanyak 4 orang maka tenaga kerja yang terserap diperkirakan sebanyak 38.336 tenaga kerja;
- 9) telah dilaksanakannya penanganan terhadap UPT Bermasalah dan Bencana Alam, yaitu sebagai berikut
 - a) penanganan UPT Bermasalah di UPT. Dusun Tangah, Kabupaten Solok Selatan, Sumatra Barat, UPT Batuni SP 1, SP 2, dan SP 3, Kabupaten Natuna, Riau Kepulauan, UPT Duhiadaa, Kabupaten Gorontalo, melalui kegiatan pemberdayaan dan bantuan usaha ekonomi dan rehabilitasi sarana dan prasarana,
 - b) penanganan bencana alam di UPT Silaut VI, Kabupaten Pesisir Selatan, Sumatera Barat, UPT Lara SP 3 Kabupaten Mamuju, Sulawesi Barat, UPT Lalundu, Bayang, Lende Kabupaten Donggala, Sulawesi Tengah, UPT Dondo SP 3 Kabupaten Toli-Toli, Sulawesi Tengah, UPT Ondo Ondolu, Kabupaten Banggai, Sulawesi Tengah, UPT Lasiwa I dan II, Kabupaten Buton, Sulawesi Tenggara, UPT Labunia, Kabupaten Muna, Sulawesi Tenggara, UPT Nangakara, Kabupaten Dompu, Nusa Tenggara Barat, melalui kegiatan pemberdayaan dan bantuan usaha ekonomi, rehabilitasi sarana dan prasarana dan bantuan jaminan hidup selama 3 bulan;
- 10) dalam rangka mendukung kebijakan Strategis, telah dilaksanakan kegiatan-kegiatan antara lain: padat karya produktif di 19 UPT; pembangunan rumah pintar penghijauan di 4 kawasan KTM; pengembangan tanaman kedelai melalui optimalisasi Paket B dan C di 78 UPT/19.368 kepala keluarga; bantuan bibit kedelai dari Dinas Pertanian seluas 777 ha; pengembangan tanaman kedelai di lokasi Lamunti, Kalimantan Tengah seluas 500 ha/15 UPT; pengembangan

tanaman kedelai melalui program pusat seluas 1.000 ha untuk 17 UPT;

- 11) telah dilaksanakannya Transmigrasi Paradigma Baru melalui Pembangunan dan Pengembangan Kota Terpadu Mandiri (KTM) yang dalam pelaksanaannya dibagi ke dalam 2 generasi yaitu Generasi I adalah (1) Kawasan Mesuji, Kabupaten Tulang Bawang, Lampung (2) Kawasan Telang, Kabupaten Banyuasin, Sumatra Selatan, (3) Kawasan Belitang, Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, Sumatra Selatan (4) Kawasan Parit Rambutan, Kabupaten Ogan Ilir, Sumatera Selatan) dan Generasi II adalah (1) Kawasan Geragai, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Jambi (2) Kawasan Lunang Silaut, Kabupaten Pesisir Selatan, Sumatra Barat (3) Kawasan Tobadak, Kabupaten Mamuju, Sulawesi Barat, (4) Kawasan Rasau Jaya, Kabupaten Kubu Raya, Kalimantan Barat (5) Kawasan Mahalona, Kabupaten Luwu Timur, Sulawesi Selatan (6) Kawasan Air Terang, Kabupaten Buol, Sulawesi Tengah; (7) Kawasan Kaliorang, Kabupaten Kutai Timur, Kalimantan Timur;
- 12) telah berhasil ditingkatkannya kesejahteraan transmigran yang ditandai dengan terpilihnya transmigran teladan tingkat nasional dengan hasil Juara I atas nama Harnoko, dari UPT Rantau Panjang SP 1, Kabupaten Kayong Utara, Provinsi Kalimantan Barat, Juara II, atas nama Sudomo, dari UPT Lara III, Kabupaten Mamuju, Provinsi Sulawesi Barat, dan Juara III atas nama Syaefuliah Rahman, dari UPT Bukit Baru, Kabupaten Tanah Bumbu, Provinsi Kalimantan Selatan. Para transmigran tersebut menerima penghargaan dari Presiden RI pada upacara bertepatan dengan peringatan HUT Kemerdekaan RI ke 67 bulan Agustus 2008.

Kemudian, sampai dengan semester pertama tahun 2009 hasil yang telah dicapai antara lain adalah sebagai berikut

- 1) dilaksanakannya penyediaan tanah transmigrasi sebanyak 1.270 paket;

- 2) dilaksanakannya pembangunan permukiman transmigrasi baru 652 kepala keluarga;
- 3) dilaksanakannya pengerahan dan fasilitas perpindahan dan penempatan sebanyak 46 kepala keluarga;
- 4) dilaksanakannya pengembangan sarana dan prasarana kawasan di 50 UPT;
- 5) dilaksanakannya pengembangan kawasan kota terpadu mandiri;
- 6) dilaksanakannya peningkatan kapasitas SDM pemerintah daerah dan masyarakat transmigrasi sejumlah 47.096 KK;
- 7) dilaksanakannya pengembangan usaha ekonomi transmigrasi dan masyarakat sekitar;
- 8) dilaksanakannya fasilitasi layak serah pembinaan dan pemberdayaan lokasi di 25 UPT.

Dalam bidang **tata ruang**, kebijakan yang dilakukan untuk dapat mengatasi permasalahan-permasalahan tata ruang adalah sebagai berikut:

- 1) menyiapkan, mengembangkan, dan menyosialisasikan norma, standar, pedoman, manual (NSPM), dan kriteria di bidang penataan ruang;
- 2) menyelenggarakan pembinaan teknis dan bantuan teknis penataan ruang bagi pemerintah provinsi, dan kab/kota;
- 3) melaksanakan penataan ruang nasional melalui penyusunan RTRWN, RTR Pulau dan Kepulauan, RTR Kawasan Strategis Nasional;
- 4) menyusun rencana terperinci tata ruang kawasan strategis provinsi dan kab/kota;
- 5) sinkronisasi program pemanfaatan ruang serta pemberian rekomendasi dalam pengendalian pemanfaatan ruang;
- 6) menyiapkan dan mendukung pelaksanaan koordinasi penataan ruang secara nasional;

- 7) memfasilitasi konsultasi penyusunan Raperda RTRW Provinsi dan Kab/Kota; serta
- 8) melaksanakan pengawasan penyelenggaraan penataan ruang yang meliputi pemantauan, evaluasi, dan pelaporan. Kegiatan evaluasi termasuk pelaksanaan evaluasi terhadap beberapa Raperda RTRW Provinsi.

Adapun hasil-hasil yang telah dicapai dalam bidang **tata ruang** ditinjau dari empat aspek, yaitu aspek peraturan perundangan penataan ruang, aspek pembinaan penataan ruang, aspek pelaksanaan penataan ruang, dan aspek pengawasan penataan ruang, sebagai berikut:

1. Peraturan Perundangan Penataan Ruang

Upaya pembangunan infrastruktur perlu direncanakan dengan matang sesuai dengan tingkat kebutuhan dan perkembangan suatu wilayah berdasarkan penataan ruang. Di bidang penataan ruang, selama kurun waktu 2005—2009 telah diterbitkan beberapa peraturan perundangan bidang penataan ruang, yaitu (1) UU No. 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, yang menggantikan UU No. 24 Tahun 1992 tentang Penataan Ruang; (2) PP No. 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional; (3) Perpres No. 54 Tahun 2008 tentang tentang Penataan Ruang Kawasan Jabodetabekpunjur; (4) Keppres No. 4 Tahun 2009 tentang Badan Koordinasi Penataan Ruang Nasional; (5) Kepmendagri No. 147 Tahun 2004 tentang Pedoman Koordinasi Penataan Ruang Daerah; dan (6) Permendagri No. 28 Tahun 2008 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Daerah. Selain itu, juga telah disiapkan rancangan peraturan perundangan bidang penataan ruang untuk dapat disahkan dan diterbitkan, yaitu: (1) lima RPP tentang Peraturan Pelaksanaan UU No. 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang; dan (2) beberapa Raperpres Bidang Penataan Ruang yaitu Raperpres RTR Pulau Sumatera, Raperpres RTR Pulau Jawa-Bali, Raperpres RTR Pulau Kalimantan, Raperpres RTR Pulau Sulawesi, Raperpres RTR Kawasan

Perbatasan KASABA, Raperpres Kawasan Perbatasan Negara Bermatra Laut dan Bermatra Darat, dan Raperpres Penataan Ruang Kawasan Cagar Budaya Borobudur.

2. Pembinaan Penataan Ruang

Pembinaan penataan ruang yang telah dilakukan dalam kurun waktu 2004—2009 antara lain adalah **(1)** pelayanan informasi publik mengenai penataan ruang melalui media web, buletin, dan kampanye publik kepada seluruh *stakeholders* penataan ruang; **(2)** koordinasi Badan Koordinasi Penataan Ruang Nasional (BKPRN) di Batam (2007), pelaksanaan Rapat koordinasi Pusat di Gorontalo (2008), dan bimbingan pelaksanaan penataan ruang kepada Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah (BKPRD) di Pontianak dan Pekanbaru (2004), Denpasar dan Makassar (2006); **(3)** sosialisasi peraturan perundangan bidang penataan ruang di 32 provinsi dan pemberian bantuan teknis perencanaan tata ruang di 8 provinsi, 93 kabupaten, 44 kota, dan 96 kawasan.

3. Pelaksanaan Penataan Ruang

Pelaksanaan penataan ruang yang telah dilakukan dalam kurun waktu 2004—2009 antara lain adalah **(1)** penyusunan RTR di 7 Kawasan Strategis Nasional (KSN), 9 Kawasan Perkotaan/Metropolitan, 11 Kawasan Perbatasan (KAPET), 1 Kawasan DAS dan 32 Kawasan Prioritas Nasional; **(2)** pemanfaatan penataan ruang dan sinkronisasi program di 7 Pulau/Kepulauan, 4 KSN, 9 KAPET, 13 Kawasan DAS, dan 12 Kawasan Prioritas; **(3)** pelaksanaan pengendalian penataan ruang berupa 2 instrumen pengendalian pemanfaatan ruang dan 17 peraturan zonasi; serta **(4)** peningkatan pelaksanaan penataan ruang di KSN, dan 4 Kawasan Perkotaan.

4. Pengawasan Penataan Ruang

Pengawasan penataan ruang yang dilakukan selama 2004—2009 antara lain monitoring dan evaluasi di 32 provinsi dan pengawasan teknis di 32 provinsi, 60 kabupaten dan 42 kota.

Sementara itu, terkait dengan **pertanahan**, dalam rangka mengatasi timpangnya penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah, selama tahun 2005—2009 telah dilakukan upaya-upaya antara lain adalah sebagai berikut

1. pengaturan penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah yang berkeadilan dengan memperhatikan kepemilikan tanah untuk rakyat melalui redistribusi tanah sebanyak 850.884 bidang dan konsolidasi tanah sebanyak 139.539 bidang.
2. pendataan pertanahan melalui inventarisasi penguasaan, pemilikan, penggunaan, dan pemanfaatan tanah secara komprehensif dan sistematis dalam rangka pelaksanaan landreform sebanyak 1.829.310 bidang.
3. penyusunan Neraca Penatagunaan Tanah di 164 kabupaten/kota.
4. inventarisasi tanah hak yang terindikasi terlantar sebanyak 427 SP (satuan pekerjaan), penertiban tanah hak yang terindikasi terlantar sebanyak 139 HGU/HGB Induk/ Hak Pakai, inventarisasi tanah-tanah bekas hak dan tanah kritis sebanyak 120 SP.

Dalam rangka memberikan kepastian hukum hak atas tanah masyarakat, pemerintah, dan badan hukum dalam waktu 2005—2009 telah dilakukan upaya antara lain sebagai berikut

1. melakukan percepatan pendaftaran tanah dalam rangka turut mendukung penanggulangan kemiskinan, melalui Prona sebanyak 1.310.759 bidang, *Land Management and Policy Development Project* (LMPDP) sebanyak 2.748.000 bidang, dan penanggulangan bencana tsunami di Aceh melalui *Reconstruction of Aceh Land Administration System* (RALAS) sebanyak 249.597 bidang.
2. melaksanakan pendaftaran tanah dengan sasaran objek dan subjek yang jelas disertai dengan peningkatan akses atas tanah kepada Petani sebanyak 8.065 bidang, Nelayan 1.500 bidang,

peserta Transmigrasi sebanyak 152.483 bidang, dan Unit Usaha Kecil dan Menengah (UKM) sebanyak 100.741 bidang.

3. melakukan percepatan pemetaan pertanahan melalui pembuatan peta dasar pendaftaran tanah sebanyak 150 blad dan 375 lembar, peta tematik sebanyak 3.000.000 ha, peta nilai tanah sebanyak 3.000.000 ha, dan penyusunan Kerangka Dasar Kadastral Nasional (KDKN) di 4.964 titik.
4. melakukan pembangunan Layanan Rakyat untuk Sertifikasi Tanah (LARASITA) sebagai kantor yang bergerak dan didukung dengan penerapan teknologi informasi untuk mendekatkan pusat-pusat layanan pertanahan kepada masyarakat di 124 kabupaten/kota dengan pengadaan 548 unit kendaraan roda untuk menjangkau pelosok-pelosok daerah.

Dalam rangka meningkatkan kinerja kelembagaan pertanahan, selama tahun 2005—2009 telah dilakukan upaya-upaya antara lain

1. peningkatan kapasitas SDM melalui penerimaan pegawai baru sejumlah 2.509 orang.
2. peningkatan kualitas SDM melalui pendidikan lanjutan pada Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional yang mencakup 2.142 orang.
3. peningkatan kualitas SDM melalui kegiatan pendidikan dan pelatihan sebanyak yang mencakup 13.139 orang.
4. penyusunan penyempurnaan pengkajian peraturan perundangan di bidang pertanahan melalui RUU sebanyak 5 buah, RPP sebanyak 4 buah, Peraturan Presiden sebanyak 6 buah, Peraturan Kepala BPN RI sebanyak 41 buah, dan Keputusan Kepala BPN RI sebanyak 282 buah.
5. salah satu Peraturan Presiden yang diterbitkan adalah Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2005 yang kemudian disempurnakan dengan Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2006 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum. Dalam peraturan tersebut secara jelas diatur cakupan/batasan dari kepentingan

umum, tahapan pengadaan tanah serta peran penilai independen untuk melakukan penilaian terhadap aset yang akan diganti rugi.

6. peningkatan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan pertanahan melalui berbagai cara antara lain mulai dari melibatkan langsung masyarakat dalam kegiatan pertanahan seperti Kelompok Masyarakat Sadar Tertib Pertanahan (POKMASDARTIBNAH) sebanyak 1.231 kelompok.

III. TINDAK LANJUT YANG DIPERLUKAN

Beberapa hal yang perlu ditindaklanjuti dalam mencapai sasaran terwujudnya percepatan pembangunan di **wilayah-wilayah cepat tumbuh dan strategis, wilayah tertinggal, termasuk wilayah perbatasan** dalam suatu 'sistem wilayah pengembangan ekonomi' yang terintegrasi dan sinergis adalah

1. Pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK)

- a) Masih mengupayakan penyelesaian RUU Kawasan Ekonomi Khusus.
- b) Segera mengupayakan penciptaan regulasi untuk mengatur kejelasan kepastian hukum dalam jangka panjang dan kepastian regulasi dan hubungan ketenagakerjaan.
- c) Menentukan desain *envclave*/wilayah batas KEK dengan tetap menjaga keterkaitan dengan UKM masyarakat sekitar kawasan.
- d) Melanjutkan perumusan konsep dan strategi pengembangan wilayah strategis kawasan ekonomi khusus (KEK) dengan fokus pada ketentuan khusus insentif fiskal (di bidang kepabeanan dan perpajakan) dan insentif nonfiskal (hak guna lahan, perizinan, keimigrasian, dan ketenagakerjaan).
- e) Melaksanakan upaya percepatan penyediaan infrastruktur serta pemantapan sinkronisasi dan koordinasi dalam penyusunan strategi dan

pengembangan peran dalam pengelolaan kawasan, termasuk penguatan kapasitas pemerintah daerah dan badan pengelola.

- f) Memastikan kejelasan hubungan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam pembentukan dan pengelolaan KEK.

2. Pengembangan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas (KPBPB)

- a) Pembahasan sinkronisasi rencana tata ruang Kawasan Sabang sebagai kawasan perdagangan bebas dan pelabuhan bebas yang akan menjadi acuan dalam pengembangan Kawasan Sabang. Sehubungan dengan hal tersebut, pada tahun anggaran 2009, perlu dilakukan kegiatan penyusunan rencana tata ruang kawasan strategis nasional Kawasan PBPB Sabang.
- b) Monitoring implementasi operasional kelembagaan (badan usaha) pengelola.
- c) Peningkatan komitmen daerah dalam penyediaan dan kemudahan lahan.
- d) Peningkatan profesionalisme Dewan dan Badan Pengusahaan.
- e) Penciptaan kebijakan iklim kondusif investasi di daerah pelabuhan bebas.
- f) Percepatan pembangunan infrastruktur untuk memenuhi standar pelabuhan dan perdagangan bebas.

3. Kawasan Pengembangan Ekonomi Terpadu (KAPET)

- a) Finalisasi rancangan Perpres menjadi Perpres tentang Revitalisasi KAPET sebagai payung hukum pengelolaan untuk dibahas oleh Badan Pengembangan KAPET pusat, DPR dan kemudian disahkan oleh Presiden;

- b) Penguatan kapasitas badan pengelola (BP) KAPET dalam pengelolaan dan pengembangan bisnis di wilayah KAPET;
- c) Percepatan pembangunan infrastruktur untuk membangun keterkaitan antardaerah di lingkungan KAPET untuk menjamin terjalinnya hubungan hulu dan hilir antara pusat pertumbuhan dan daerah penyangganya;
- d) Peningkatan iklim kondusif investasi dalam skala lokal terutama memantapkan kebijakan insentif dan perizinan di wilayah strategis, seperti pembentukan lembaga satu atap dalam pemberian perizinan pengembangan KAPET;
- e) Penataan ulang komitmen pusat dan daerah dan koordinasi antarsektor untuk menjamin pencapaian pertumbuhan daya saing daerah diperlukan keterpaduan lintas sektor;
- f) Penyusunan rencana program dan pendanaan lima tahun pengembangan KAPET dan sosialisasi revitalisasi KAPET; serta
- g) Kerja sama Ekonomi Subregional (KESR)

4. Rencana tindak lanjut untuk memperlancar Kerja sama Ekonomi Sub-regional (KSER)

Timnas KSER akan menindaklanjuti rekomendasi ADB TA 4555–INO tentang *Strengthening The National Secretariat for Regional Cooperation*. Selain itu, akan diupayakan pula

- a) Penguatan sekretariat KESR dalam mendorong koordinasi dan sinkronisasi KESR untuk mewujudkan kawasan atraktif bagi investasi, mendorong pengembangan wilayah dan mewujudkan jejaring kerja sama baik antarwilayah, antarpelaku, maupun antarsektor, melalui forum-forum kerjasama lintas pelaku, lintas sektor, dan lintas wilayah;

- b) Peningkatan peran swasta dan koordinasi kesiapan delegasi;
- c) Pemfokusan wilayah kerjasama;
- d) Peningkatan daya guna dan hasil guna dari kerja sama bilateral dan sub-regional melalui pendekatan program pengembangan kawasan khusus meliputi pengembangan kawasan cepat tumbuh di dalam KESR, kawasan perbatasan antarnegara (Pokja Sosek Malindo dan JBC RIPNG) dan kawasan andalan prioritas (KAPET);
- e) Mengupayakan kebijakan dan peraturan yang mendukung terciptanya lingkungan yang kondusif untuk investasi, perdagangan, dan pariwisata, meningkatkan koordinasi dan sinkronisasi kebijakan dan peraturan khususnya antara pemerintah pusat dan daerah terutama mempercepat proses pengembangan daerah-daerah pusat pertumbuhan (KSCT) yang dikaitkan dengan konteks pengembangan kerja sama ekonomi subregional yang ada;
- f) Meningkatkan pemerataan ketersediaan infrastruktur antarwilayah yang termasuk dalam kerja sama ekonomi subregional khususnya di KTI untuk menarik berkembangnya investasi di berbagai bidang;
- g) Mendorong penguatan kinerja kelembagaan dan pelayanan pemerintah daerah serta penguatan kapasitas/kemampuan dan daya saing dunia usaha dan swasta daerah terutama untuk wilayah KTI melalui kegiatan-kegiatan peningkatan kapasitas seperti pendidikan/pelatihan, pemberian informasi akses pasar, dan bantuan permodalan.

Sementara itu tindak lanjut yang diperlukan dalam upaya pengembangan **kawasan tertinggal** antara lain adalah sebagai berikut.

- 1) mengembangkan sarana dan prasarana pelayanan sosial dasar di daerah tertinggal melalui penyediaan sarana pendidikan dan kesehatan.
- 2) mengembangkan sarana dan prasarana ekonomi di daerah tertinggal dan terisolasi, melalui pembangunan infrastruktur, penerapan keperintisan transportasi, program listrik masuk desa, pembangunan sumber daya air baku dan penyediaan air minum di wilayah terisolasi, serta pengembangan kawasan transmigrasi mandiri di wilayah tertinggal dan terisolasi.
- 3) mewujudkan keberlanjutan dalam memajukan daerah, sektor, dan usaha kecil menengah yang potensial untuk dikembangkan melalui peningkatan akses terhadap layanan finansial, seperti perbankan, serta peningkatan akses terhadap pasar dan sumber daya produktif.
- 4) menciptakan iklim usaha yang sehat, berdaya saing, dan sekaligus meningkatkan sistem insentif dalam kebijakan investasi, baik itu yang bersumber dari pihak asing maupun *public-private partnership* agar mendorong terciptanya distribusi nasional yang terpadu.
- 5) mewujudkan berbagai bentuk pelayanan publik yang prima, meliputi pengelolaan dan penataan sistem informasi regulasi sumber daya (norma, standar, pedoman, dan manual) yang akurat, serta pengelolaan sistem hubungan masyarakat (*public relation*) yang dapat dipertanggungjawabkan (*accountable*).
- 6) mengembangkan keterpaduan analisis data dan informasi dalam rangka perumusan kebijakan percepatan pembangunan daerah tertinggal yang diwujudkan melalui program pembangunan yang berdaya guna dan berhasil guna dalam mengurangi jumlah daerah tertinggal agar setara dengan daerah maju.
- 7) menyediakan bantuan dana (*blok grant*) ke daerah tertinggal untuk melaksanakan kegiatan pengembangan ekonomi lokal, pemberdayaan masyarakat, dan penyediaan prasarana & sarana lokal/perdesaan (jalan, dermaga, irigasi, air bersih, listrik, telekomunikasi, pasar, pendidikan, kesehatan).

- 8) meningkatkan kapasitas kelembagaan pemerintah daerah dan masyarakat serta partisipasi dari seluruh *stakeholder* terkait dimulai pada saat perancangan program, pengambilan keputusan, implementasi di lapangan, serta pemantauan dan evaluasi, yang dilengkapi dengan tenaga terlatih dan peralatan yang memadai sehingga mampu menghasilkan manajemen yang transparan dan akuntabel.
- 9) meningkatkan koordinasi dalam pelaksanaan Stranas PPDT, Strada PPDT provinsi dan kabupaten, RAD provinsi dan RAD kabupaten
- 10) menyusun master plan dan model pembangunan wilayah tertinggal

Untuk **pembangunan perkotaan**, arah kebijakannya adalah mengubah paradigma pembangunan perkotaan dengan melihat kota sebagai suatu kesatuan kawasan/wilayah. Dengan melihat kota sebagai kesatuan ini, kota harus dilihat dari dua sisi, yaitu kota sebagai “mesin” pertumbuhan nasional dan regional serta kota sebagai tempat tinggal yang nyaman, layak huni, dan berkelanjutan. Mengembangkan kota sebagai mesin pertumbuhan nasional dan regional dapat dilakukan melalui upaya-upaya seperti peningkatan daya saing kawasan perkotaan, pengembangan dan pengoptimalan peran kota kecil dan menengah sebagai pendukung ekonomi perdesaan, peningkatan kerja sama antar-Pemerintah Daerah dalam pengelolaan kawasan perkotaan (Keterkaitan antarkota), peningkatan manajemen perkotaan di kawasan metropolitan serta peningkatan fungsi koordinasi lintas wilayah dan lintas sektoral serta peningkatan dan revitalisasi peran dan fungsi kawasan metropolitan. Sebaliknya pengembangan kota sebagai tempat tinggal yang nyaman, layak huni, dan berkelanjutan dapat dilakukan melalui upaya-upaya seperti peningkatan pelayanan perkotaan, pengendalian pertumbuhan penduduk kota-kota besar dan kawasan metropolitan (tidak hanya dengan mengendalikan kelahiran, tetapi juga dengan mengembangkan kota kecil dan menengah untuk mencegah migrasi masuk ke kota besar dan kawasan metropolitan, *Development capacity* pembangunan berkelanjutan kawasan metropolitan, serta peningkatan penataan ruang kawasan metropolitan.

Untuk mendukung prioritas pembangunan perkotaan, tindak lanjut yang dilakukan pada tahun 2010 tetap melalui tiga program, yaitu Program Pengendalian Kota Besar dan Metropolitan, Program Pengembangan Keterkaitan Pembangunan Antar Kota, dan Program Pengembangan Kota Kecil dan Menengah, dengan kegiatan-kegiatan sebagai berikut.

- 1) pengkajian dan pengembangan sistem informasi melalui penyusunan data dan informasi dengan peran masing-masing kota PKN, PKW, PKL dan PKSN dalam sistem perkotaan nasional
- 2) fasilitasi pengelolaan kawasan perkotaan
- 3) penataan lingkungan kawasan perkotaan metropolitan, besar, menengah dan kecil.
- 4) pengembangan dan revitalisasi sistem kelembagaan ekonomi perkotaan
- 5) pembangunan sektor perkotaan (USDRP)
- 6) pendampingan penyusunan rencana program investasi jangka menengah (RPIJM) kabupaten/kota
- 7) penyiapan Jakstra penataan ruang pada kota-kota besar dan metropolitan
- 8) pengendalian dan pengembalian fungsi kawasan metropolitan dan kota besar melalui peremajaan (urban renewal) di kawasan strategis perkotaan (pasar tradisional, kawasan pendidikan dan kawasan kesehatan).

Tindak lanjut yang diperlukan dalam **pembangunan transmigrasi** adalah sebagai berikut.

- 1) mengembangkan dan mengoptimalkan peran transmigrasi dalam pembangunan dan percepatan di wilayah strategis dan cepat tumbuh, wilayah tertinggal, dan wilayah perbatasan;
- 2) meningkatkan daya saing kawasan transmigrasi melalui pembangunan subsub sistem agribisnis yang terpadu dan

berkelanjutan, serta saling terkait antarsektor, antarpelaku, dan antarwilayah;

- 3) meningkatkan peran Pemerintah Daerah melalui perbaikan kualitas SDM Pemda, Bappeda sebagai koordinator perencanaan antarsektor dan antarpelaku dalam pendampingan pemberdayaan masyarakat dan pengembangan kelembagaan, yang kuat dan mandiri, dengan fasilitasi pusat dan provinsi;
- 4) meningkatkan kemandirian masyarakat di kawasan melalui penyediaan informasi pengembangan produk unggulan pendidikan dan pelatihan usaha, sekaligus penyediaan lembaga pendidikan dan pelatihan penyediaan sarana dan prasarana untuk pengembangan usaha serta peningkatan peran dunia usaha;
- 5) mengubah/merevisi Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1997 tentang Ketransmigrasian dan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Ketransmigrasian, guna melaksanakan program transmigrasi yang dapat mengakomodasikan kebutuhan daerah;
- 6) menempatkan transmigran sebanyak 11.600 KK pada tahun 2009 yang diprioritaskan untuk menangani kemiskinan dan pengangguran melalui penyediaan tempat tinggal (rumah sederhana sehat), sarana dan prasarana permukimannya, membuka areal produksi pertanian baru sebagai upaya mendukung ketahanan pangan, serta menempatkan penduduk di pulau-pulau kecil dan perbatasan sebagai upaya mendukung ketahanan nasional; serta
- 7) melanjutkan pembangunan dan pengembangan penyelenggaraan transmigrasi paradigma baru melalui KTM guna mendorong strategi pemerataan pertumbuhan perekonomian serta pemerataan investasi di 20 kawasan di 20 kabupaten, 13 provinsi, dengan melibatkan pemerintah daerah setempat, instansi lintas sektor terkait dan investor.

Untuk tahun 2009 dan tahun 2010, kebijakan pembangunan transmigrasi tetap dituangkan ke dalam 3 (tiga) program, yaitu (a)

Program Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh; (b) Program Pengembangan Wilayah Tertinggal, serta (c) Program Pengembangan Wilayah Perbatasan.

Pembangunan transmigrasi sampai dengan tahun 2010 diarahkan untuk mencapai sasaran antara lain sebagai berikut.

- 1) Fisik, yaitu terbangunnya sistem pembangunan pusat pertumbuhan dan kawasan sekitar melalui:
 - a) pembangunan penempatan transmigrasi baru (PTB) di sekitar pusat pertumbuhan serta
 - b) pembangunan Kota Terpadu Mandiri (KTM) yang berorientasi pada sistem pusat kawasan sekitar yang berbasis produk unggulan; terbangunnya pusat pertumbuhan yang baru melalui pembangunan kawasan transmigrasi Kota Terpadu Mandiri (KTM) dan pembangunan permukiman transmigrasi di wilayah perbatasan, wilayah tertinggal, dan wilayah strategis dan cepat tumbuh; terbangunnya prasarana dan sarana pendukung kawasan permukiman transmigrasi dalam rangka mempercepat pertumbuhan ekonomi lokal di kawasan transmigrasi;
- 2) Ekonomi, yaitu terlaksananya pemilihan lokasi yang sesuai dengan kompetensinya dan pengembangan usaha ekonomi masyarakat transmigran untuk mewujudkan daya saing kawasan transmigrasi;
- 3) Sosial dan SDM, yaitu terciptanya integrasi sosial dan kemandirian masyarakat di kawasan transmigrasi; meningkatnya peran dan kapasitas SDM masyarakat transmigrasi dan pemerintah daerah di wilayah perbatasan, wilayah tertinggal, dan wilayah strategis dan cepat tumbuh; meningkatnya penelitian pengembangan dan informasi yang mendukung pelaksanaan pembangunan transmigrasi; terfasilitasnya layak serah pembinaan dan pemberdayaan lokasi transmigrasi kepada pemerintah daerah di wilayah perbatasan, wilayah tertinggal, dan wilayah strategis dan cepat tumbuh.

Sementara itu, prioritas yang dilakukan untuk mengatasi permasalahan dan tantangan seperti disebutkan pada subbab sebelumnya dalam pembangunan di **bidang tata ruang** ke depan adalah sebagai berikut.

- 1) meningkatkan koordinasi yang baik antara Pusat dan Daerah, di antaranya dengan melaksanakan koordinasi BKPRN yang direncanakan akan diselenggarakan pada bulan Agustus 2009 di Pontianak;
- 2) meningkatkan koordinasi antarsektor dalam penyelenggaraan penataan ruang;
- 3) mempercepat penyelesaian peraturan perundang-undangan, standar, pedoman dan manual bidang penataan ruang, dan meningkatkan efektifitas penerapannya di daerah;
- 4) mengefektifkan pembinaan dan pengawasan teknis dalam pelaksanaan penataan ruang, termasuk meningkatkan kualitas penyelenggaraan penataan ruang oleh pemerintah daerah;
- 5) meningkatkan kualitas pelaksanaan penataan ruang strategis nasional, yang mendorong keterpaduan pembangunan infrastruktur wilayah dan implementasi program pembangunan daerah, dan program pengembangan wilayah/kawasan;
- 6) meningkatkan integrasi rencana tata ruang dengan rencana pembangunan;
- 7) meningkatkan kualitas pemanfaatan dan pengendalian ruang wilayah yang berbasis mitigasi bencana, daya dukung wilayah, dan pengembangan kawasan; serta
- 8) menguatkan dukungan sistem informasi dan monitoring penataan ruang dalam rangka mendukung upaya pengendalian pemanfaatan ruang.

Di samping itu, upaya mengurangi ketimpangan pembangunan wilayah melalui **pengelolaan pertanahan** akan terus dilaksanakan, antara lain dengan melakukan penataan penguasaan, pemilihan, penggunaan, dan pemanfaatan tanah (P4T), serta percepatan pendaftaran dan sertifikasi bidang tanah terutama pada bidang tanah

masyarakat yang membutuhkan akses terhadap sumber-sumber ekonomi. Pada tahun 2009 ini akan dilanjutkan sertifikasi pada 1.236.210 bidang tanah, penataan P4T di 1.000.000 bidang dan penambahan unit Larasita hingga di 150 kabupaten/kota untuk menjangkau masyarakat yang berada di pelosok-pelosok desa dengan keterbatasan prasarana. Pada tahun 2010 sebagaimana ditetapkan dalam Rencana Kerja Pemerintah, akan dilakukan penataan P4T di 200.000 bidang tanah, sertifikasi tanah UKM sebanyak 30.000 bidang tanah, tanah petani sebanyak 23.000 bidang tanah, tanah nelayan sebanyak 3.000 bidang tanah, dan tanah transmigran sebanyak 30.000 bidang tanah. Sementara itu, untuk mengejar target agar peta pendaftaran pertanahan dapat diselesaikan di seluruh wilayah Indonesia, pada tahun 2010 dilakukan percepatan pemetaan pertanahan seluas 1.000.000 ha.

BAB 27

PENINGKATAN AKSES MASYARAKAT TERHADAP PELAYANAN PENDIDIKAN YANG LEBIH BERKUALITAS

Pendidikan mempunyai peranan sangat strategis dalam pembangunan nasional untuk mencapai bangsa yang maju, mandiri dan beradab. Oleh karena itu, Pemerintah telah menetapkan bahwa pembangunan pendidikan merupakan salah satu agenda penting dalam pembangunan nasional sebagaimana termuat dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2004-2009 sekaligus menjadi prioritas utama dalam rencana kerja Pemerintah. Menyadari akan pentingnya pendidikan bagi seluruh anak bangsa, Pemerintah terus berupaya memenuhi hak setiap warga negara dalam memperoleh layanan pendidikan untuk meningkatkan kualitas hidup bangsa Indonesia. Hal ini penting seperti telah ditegaskan dalam UUD 1945 bahwa setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan dan Pemerintah mempunyai kewajiban dan tanggung jawab dalam penyelenggaraan pendidikan untuk mencapai tujuan negara, yaitu mencerdaskan kehidupan bangsa dan memajukan kesejahteraan umum. Pendidikan bahkan merupakan syarat mutlak yang harus dipenuhi dalam memasuki era persaingan global yang sarat dengan persaingan antarbangsa yang sangat ketat.

Karena melihat pentingnya peranan pendidikan dalam pembangunan bangsa, Pemerintah telah melakukan berbagai upaya untuk terus-menerus meningkatkan layanan pendidikan yang merata dan berkualitas bagi segenap anak bangsa melalui berbagai program

dan kegiatan pembangunan bidang pendidikan, antara lain perluasan akses dan pemerataan pendidikan, peningkatan mutu dan relevansi pendidikan, dan peningkatan manajemen pelayanan pendidikan. Kesungguhan pembangunan pendidikan sampai dengan pertengahan tahun 2009 telah berhasil meningkatkan taraf pendidikan penduduk Indonesia. Perkembangan ini, antara lain, ditunjukkan dengan meningkatnya rata-rata lama sekolah menjadi 7,47 tahun pada tahun 2007, angka melek aksara penduduk usia 15 tahun ke atas sebesar 94,03 persen, serta meningkatnya angka partisipasi kasar (APK) dan angka partisipasi murni (APM) pada semua jenjang pendidikan. APM SD/MI/ sederajat mencapai sebesar 95,14 persen dan APK SMP/MTs/ sederajat adalah sebesar 96,18 persen pada tahun 2008. Sementara itu, APK SMA/SMK/MA/ sederajat dan APK pendidikan tinggi pada tahun yang sama masing-masing mencapai sebesar 64,28 persen dan 18,29 persen.

I. PERMASALAHAN YANG DIHADAPI

Tingkat pendidikan penduduk relatif masih rendah. Pada awal periode RPJMN 2004-2009, rata-rata lama sekolah penduduk usia 15 tahun ke atas baru mencapai 7,1 tahun dan proporsi penduduk usia di atas 10 tahun yang mempunyai tingkat pendidikan Sekolah Menengah Pertama (SMP)/MTs/ sederajat baru mencapai sekitar 36,2 persen (Susenas 2003).

Angka partisipasi sekolah (APS) penduduk usia 7—12 tahun pada tahun 2004 sebesar 96,42 persen, usia 13—15 tahun sebesar 81,01 persen, dan 16—18 tahun sebesar 50,97 persen. Hal ini menunjukkan bahwa masih terdapat sekitar 19,0 persen penduduk usia 13—15 tahun dan sekitar 49 persen penduduk usia 16—18 tahun yang belum pernah sekolah atau tidak melanjutkan ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi. Angka putus sekolah yang masih cukup signifikan ini lebih banyak diakibatkan oleh persoalan ekonomi terutama bagi anak-anak pada jenjang pendidikan dasar yang berasal dari keluarga miskin.

Indikator lain yang sering dipakai untuk menggambarkan tingkat partisipasi pendidikan adalah angka partisipasi kasar (APK) dan angka partisipasi murni (APM). APM SD/MI/ sederajat baru

mencapai 94,12 persen. Sementara itu, APK SMP/MTs/ sederajat adalah sebesar 81,22 persen dan APK SMA/ sederajat baru mencapai 49,01 persen. Angka partisipasi kasar lebih rendah lagi pada jenjang pendidikan tinggi yang hanya mencapai 14,62 persen. Itu karena, karena masih kurangnya perhatian terhadap pentingnya pendidikan bagi anak sejak usia dini, angka partisipasi pendidikan anak usia dini (PAUD) baru mencapai 25,99 pada tahun 2004.

Sementara itu, angka buta aksara penduduk usia 15 tahun ke atas masih sebesar 10,12 persen (Susenas 2003). Buta aksara lebih banyak terjadi pada penduduk usia 45 tahun ke atas, penduduk perempuan, tinggal di perdesaan atau daerah terpencil, dan berasal dari keluarga miskin, yang pada umumnya memiliki minat yang lebih rendah untuk mengikuti pendidikan keaksaraan.

Pembangunan pendidikan belum sepenuhnya mampu mengikuti dinamika perubahan struktur penduduk. Keberhasilan Program Keluarga Berencana mengakibatkan jumlah penduduk kelompok usia 7—12 tahun menurun dan berdampak pada stabilnya jumlah siswa yang bersekolah pada jenjang SD/MI dari tahun ke tahun. Pada saat yang sama, struktur usia siswa SD/MI mengalami perubahan dengan semakin menurunnya proporsi siswa berusia lebih dari 12 tahun dan semakin meningkatnya proporsi siswa berusia kurang dari 7 tahun. Hal ini terjadi pada saat proporsi penduduk usia dewasa meningkat dan berdampak pada perlunya pengembangan penyediaan layanan pendidikan sepanjang hayat secara berkelanjutan melalui jalur pendidikan nonformal yang bertujuan untuk memberi pelayanan pendidikan sesuai dengan kebutuhan kelompok usia ini.

Kesenjangan tingkat pendidikan yang cukup lebar antarkelompok masyarakat. Kesenjangan pendidikan lebih terlihat pada jenjang SMP/MTs ke atas. Pada tahun 2003, APS penduduk usia 13—15 tahun dari kelompok 20 persen terkaya (kuintail 5) sudah mencapai 93,98 persen sementara APS kelompok 20 persen termiskin (kuintail 1) baru mencapai 67,23 persen. Kesenjangan yang lebih besar terjadi pada kelompok usia 16—18 tahun dengan APS kelompok termiskin dan terkaya berturut-turut sebesar 28,52 persen dan 75,62 persen.

Kesenjangan pendidikan juga terjadi antara penduduk perdesaan dan perkotaan. Rata-rata APS penduduk perdesaan usia 13—15 tahun pada 2003 sebesar 75,6 persen, jauh lebih rendah dari APS penduduk perkotaan untuk kelompok usia dan periode yang sama yang sudah mencapai 89,3 persen. Kesenjangan lebih nyata terlihat untuk kelompok usia 16—18 tahun, dimana APS penduduk perkotaan sudah mencapai 66,7 persen sedangkan APS penduduk perdesaan baru sebesar 38,9 persen. Data Susenas 2003 memberikan penjelasan lebih lanjut tentang alasan utama anak putus sekolah yaitu faktor ekonomi, baik karena tidak memiliki biaya sekolah (67,0 persen) maupun karena harus bekerja (8,7 persen). Informasi ini memperkuat data APS di atas, karena masyarakat kota dan penduduk kaya mempunyai pendapatan yang lebih tinggi dari masyarakat perdesaan dan penduduk miskin.

Kesenjangan juga dapat ditemukan antardaerah di Indonesia. Tercatat hanya 27,00 persen kabupaten/kota yang memiliki angka APK jenjang SMP/MTs/ sederajat sebesar 95,0 persen atau lebih (Depdiknas, 2004). Kesenjangan ini diakibatkan oleh layanan pendidikan yang belum sepenuhnya menjangkau seluruh lapisan masyarakat, khususnya yang tinggal di daerah perdesaan, wilayah terpencil, dan kepulauan yang secara geografis sulit dijangkau. Dengan masih adanya kesenjangan partisipasi pendidikan yang diakibatkan faktor geografis dan ekonomis tersebut, meskipun angka partisipasi masing-masing daerah secara persentase telah mencapai sasaran, namun secara absolut masih terdapat anak usia 7—15 tahun yang tidak bersekolah sehingga berpengaruh terhadap pencapaian sasaran nasional.

Fasilitas layanan pendidikan yang masih belum merata, khususnya pada jenjang pendidikan menengah dan tinggi. Disamping faktor ekonomi, masih belum meratanya penyediaan layanan pendidikan juga berpengaruh terhadap kondisi rendahnya partisipasi pendidikan pada jenjang menengah dan tinggi. Fasilitas layanan pendidikan di daerah perdesaan, terpencil, dan kepulauan masih sangat terbatas dibandingkan dengan daerah perkotaan dan mudah dijangkau. Selain itu, baik di jenjang pendidikan formal maupun nonformal masih terdapat masalah pada penyediaan layanan pendidikan khusus terutama untuk anak-anak yang memerlukan

perhatian khusus (*children with special needs*), di antaranya mereka yang mempunyai kelainan fisik, emosional, mental, sosial, dan/atau memiliki potensi kecerdasan dan bakat istimewa.

Kualitas pendidikan yang relatif masih rendah. Rendahnya kualitas pendidikan sangat dipengaruhi oleh: (i) kurang memadainya ketersediaan pendidik dalam hal jumlah dan kualitas; (ii) rendahnya kesejahteraan pendidik; (iii) belum mencukupinya fasilitas belajar beserta sarana dan prasarana pendukungnya; dan (iv) masih tingginya biaya operasional pendidikan.

Pada awal periode RPJMN 2004-2009, belum semua pendidik berhasil memenuhi standar minimal kualifikasi akademik. Baru sekitar 61,4 persen guru SD/MI/ sederajat memiliki kualifikasi minimal Diploma II (D2) dan hanya 75,1 persen guru SMP/MTs/ sederajat berpendidikan Diploma III (D3) atau lebih (Depdiknas, 2004). Sementara itu, 82,0 persen guru SMA/ sederajat memiliki kualifikasi akademik S1 atau lebih. Standar yang berlaku pada waktu itu, kualifikasi akademik minimal yang harus dimiliki oleh guru SD/MI/ sederajat, SMP/MTs/ sederajat, dan SMA/SMK/MA/ sederajat berturut-turut adalah D2, D3, dan S1/Diploma IV (D4). Selain itu, banyak pula dijumpai guru yang mengajar tidak sesuai dengan latar belakang bidang ilmu yang dimilikinya atau lazim disebut *mismatch*, misalnya guru dengan latar belakang ilmu sosial ditugasi mengajar mata pelajaran MIPA. Pelaksanaan sertifikasi dan evaluasi kinerja guru yang masih belum mantap juga mengakibatkan belum optimalnya kualitas pendidikan.

Kualitas fasilitas layanan pendidikan masih sangat terbatas. Hal itu ditandai dengan banyaknya gedung sekolah yang rusak, terutama gedung sekolah SD/MI yang dibangun secara besar-besaran pada saat dimulainya Program Inpres SD tahun 1970-an dan Program Wajib Belajar Enam Tahun pada tahun 1980-an. Kondisi ini diperburuk dengan terbatasnya biaya perawatan dan perbaikan. Pada tahun 2004, sekitar 57,2 persen gedung SD/MI/ sederajat dan 27,3 persen gedung SMP/MTs/ sederajat mengalami kerusakan ringan dan berat. Selain itu, sebagian besar satuan pendidikan tidak memenuhi syarat minimum sarana dan prasarana yang harus tersedia untuk menjamin terjadinya proses pembelajaran yang berkualitas.

Ketersediaan buku juga merupakan salah satu faktor penting dalam penyelenggaraan pendidikan yang berkualitas. Pada tahun 2004, tidak semua peserta didik dapat mengakses buku pelajaran, baik dengan cara membeli maupun meminjam di perpustakaan. Hal tersebut tentu menghambat penguasaan materi ilmu pengetahuan. Kecenderungan institusi pendidikan untuk mengganti buku setiap tahun ajaran semakin memberatkan orang tua dan mengakibatkan inefisiensi buku-buku di perpustakaan.

Sementara itu, pendidikan nonformal belum mampu berfungsi seperti yang diharapkan: (i) sebagai pengganti pendidikan formal, dan (ii) menjadi jembatan dunia sekolah ke dunia kerja.

Penciptaan ilmu pengetahuan dan teknologi di perguruan tinggi masih sangat kurang. Pendidikan tinggi belum berperan sebagai pusat pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan inovasi secara optimal. Penelitian dan pengembangan yang dilakukan juga belum sepenuhnya sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Kendala yang harus diatasi adalah sangat terbatasnya kegiatan penelitian dan pengembangan di perguruan tinggi. Disamping itu, proses transfer ilmu pengetahuan dan teknologi juga mengalami hambatan karena masih terbatasnya akses civitas akademika terhadap buku-buku teks dan jurnal-jurnal internasional. Dengan kualitas dan kuantitas hasil penelitian dan pengembangan yang belum memadai, belum banyak hasil penelitian dan pengembangan yang dapat diterapkan dalam kehidupan masyarakat apalagi yang sudah dipatenkan dan/atau mendapat pengesahan hak kekayaan intelektual. Permasalahan lainnya terkait dengan penelitian iptek adalah masih belum maksimalnya pelaksanaan diseminasi, sehingga akses dan informasi masyarakat serta dunia usaha dalam memanfaatkan hasil penelitian tersebut belum optimal.

Manajemen dan tata kelola penyelenggaraan pendidikan belum efektif dan efisien. Dengan dilaksanakannya desentralisasi pendidikan, pemerintah daerah memiliki kewenangan sejak proses perencanaan, penentuan prioritas, serta mobilisasi sumber daya yang ada untuk melaksanakan rencana tersebut. Dengan kebijakan desentralisasi pendidikan, diharapkan pemerintah daerah dapat lebih tanggap dalam memenuhi kebutuhan setempat. Namun, desentralisasi pendidikan belum sepenuhnya dapat dilaksanakan

karena belum mantapnya pembagian peran dan tanggung jawab masing-masing tingkat pemerintahan termasuk kontribusinya dalam penyediaan anggaran pendidikan. Selain itu, masih terdapat keterbatasan kapasitas kelembagaan di daerah di samping masih belum terlaksananya standar pelayanan minimal yang harus ditetapkan oleh pemerintah daerah sesuai dengan acuan dari Pemerintah.

Alokasi anggaran pendidikan yang masih sangat rendah. Data *Human Development Report* 2004 mengungkapkan bahwa rata-rata anggaran Pemerintah untuk sektor pendidikan hanya sebesar 1,3 persen dari produk domestik bruto (PDB), jauh lebih rendah dibanding negara-negara tetangga seperti Malaysia (7,9 persen), Thailand (5,0 persen), dan Filipina (3,2 persen). Padahal, Amandemen UUD 1945 dan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional dengan jelas mengamanatkan kewajiban Pemerintah dan pemerintah daerah untuk mengalokasikan dana pendidikan minimal sebesar 20 persen dari APBN dan 20 persen dari APBD. Pada tahun 2004, proporsi anggaran pembangunan pendidikan baru mencapai sekitar 6,6 persen dari APBN.

II. LANGKAH-LANGKAH KEBIJAKAN DAN HASIL-HASIL YANG DICAPAI

Pembangunan pendidikan nasional memberikan jaminan pemerataan kesempatan pendidikan, peningkatan mutu serta relevansi dan efisiensi manajemen pendidikan. Pada kurun waktu 2004—2009, pembangunan pendidikan nasional juga telah mempertimbangkan kesepakatan-kesepakatan internasional seperti Pendidikan untuk Semua (*Education for All*), Konvensi Hak Anak (*Convention on the Right of Child*), *Millenium Development Goals* (MDGs), serta *World Summit on Sustainable Development* yang menitikberatkan arti penting pendidikan dalam pengentasan kemiskinan, peningkatan keadilan dan kesetaraan gender, pemahaman nilai-nilai budaya dan multikulturalisme, serta peningkatan keadilan sosial.

Pembangunan pendidikan nasional pada kurun waktu 2004-2009 antara lain diarahkan pada langkah kebijakan sebagai berikut:

1. menyelenggarakan Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun bermutu yang lebih merata;
2. menurunkan secara signifikan jumlah penduduk yang buta aksara;
3. meningkatkan perluasan dan pemerataan pendidikan menengah umum dan kejuruan yang bermutu dan relevan;
4. meningkatkan perluasan dan mutu pendidikan tinggi disesuaikan dengan tuntutan kebutuhan pembangunan dan kebutuhan pasar kerja, serta meningkatkan peran perguruan tinggi sebagai ujung tombak peningkatan daya saing;
5. meningkatkan jumlah dan kualitas pendidik dan tenaga kependidikan lainnya dan memperbaiki distribusinya sejalan dengan peningkatan kesejahteraan pendidik dan tenaga kependidikan;
6. meningkatkan perluasan pendidikan anak usia dini dalam rangka membina, menumbuhkan, dan mengembangkan seluruh potensi anak usia dini secara optimal agar memiliki kesiapan untuk memasuki jenjang pendidikan selanjutnya;
7. menyelenggarakan pendidikan nonformal yang bermutu yang mampu memenuhi kebutuhan masyarakat akan pendidikan, serta memberikan/meningkatkan kecakapan hidup peserta didik;
8. menurunkan kesenjangan partisipasi pendidikan antarkelompok masyarakat terutama bagi masyarakat miskin, masyarakat yang tinggal di wilayah perdesaan, terpencil, dan kepulauan, masyarakat di daerah konflik, serta masyarakat penyandang cacat;
9. mengembangkan kurikulum baik nasional maupun lokal yang disesuaikan dengan perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, budaya dan seni, serta perkembangan global, regional, nasional, dan lokal termasuk pengembangan kinestetika dan integrasi pendidikan kecakapan hidup untuk

meningkatkan etos kerja dan kemampuan kewirausahaan peserta didik;

10. mengembangkan pendidikan kewarganegaraan dan pendidikan multikultural guna menumbuhkan wawasan kebangsaan dan menyemaikan nilai-nilai demokrasi;
11. memantapkan pendidikan budi pekerti dalam rangka pembinaan akhlak mulia termasuk etika dan estetika sejak dini di kalangan peserta didik, dan pengembangan wawasan kesenian, kebudayaan, dan lingkungan hidup;
12. menyediakan materi dan peralatan pendidikan (*teaching and learning materials*) terkini baik yang berupa materi cetak seperti buku pelajaran maupun yang berbasis teknologi informasi, komunikasi, dan alam sekitar;
13. mengembangkan penerapan teknologi informasi dan komunikasi di bidang pendidikan;
14. mengembangkan sistem evaluasi, akreditasi, dan sertifikasi termasuk sistem pengujian dan penilaian pendidikan dalam rangka mengendalikan mutu pendidikan nasional;
15. menyempurnakan manajemen pendidikan dengan meningkatkan otonomi dan desentralisasi pengelolaan pendidikan kepada satuan pendidikan dalam menyelenggarakan pendidikan secara efektif dan efisien, transparan, bertanggung jawab, akuntabel serta partisipatif yang dilandasi oleh standar pelayanan minimal serta meningkatkan relevansi pembelajaran dengan lingkungan setempat;
16. meningkatkan peran serta masyarakat dalam pembangunan pendidikan termasuk dalam pembiayaan pendidikan, penyelenggaraan pendidikan berbasis masyarakat serta dalam peningkatan mutu layanan pendidikan yang meliputi perencanaan, pengawasan, dan evaluasi program pendidikan;
17. menata sistem pembiayaan pendidikan yang berprinsip adil, efisien, efektif, transparan dan akuntabel termasuk penerapan pembiayaan pendidikan berbasis jumlah siswa (*student-based*

financing) dan peningkatan anggaran pendidikan hingga mencapai 20 persen dari APBN dan APBD guna melanjutkan usaha-usaha pemerataan dan penyediaan layanan pendidikan yang berkualitas; dan

18. meningkatkan penelitian dan pengembangan pendidikan untuk penyusunan kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan pendidikan.

A. Peningkatan Taraf Pendidikan

Secara umum, pembangunan pendidikan telah berhasil meningkatkan taraf pendidikan penduduk Indonesia. Perkembangan ini tercermin pada meningkatnya rata-rata lama sekolah pada tahun 2003 sebesar 7,1 tahun menjadi 7,47 tahun, serta menurunnya angka buta aksara penduduk usia di atas 15 tahun dari 10,21 persen menjadi 6,21 persen pada tahun 2008 (Depdiknas 2008). Secara keseluruhan kinerja pembangunan pendidikan nasional mengalami peningkatan yang cukup berarti seperti terlihat pada Tabel 1.

1. Pendidikan dasar

Pada awal RPJMN 2004-2009, kondisi APK dan APM jenjang SD/MI/ sederajat masing-masing sebesar 107,13 persen dan 94,12 persen, sedangkan APK SMP/MTs/ sederajat adalah sebesar 81,22 persen. Penerapan Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun berhasil meningkatkan angka partisipasi di jenjang pendidikan dasar. APK dan APM pada jenjang SD/MI dan yang sederajat masing-masing telah mencapai 116,56 persen dan 95,14 persen, sedangkan APK pada jenjang SMP/MTs/ sederajat telah mencapai 96,18 persen (Depdiknas, 2008). Pada tahun 2009, APK dan APM SD/MI/ sederajat diharapkan mencapai 115,76 persen dan 95 persen dan APK SMP/MTs/ sederajat diharapkan mencapai 98,09 persen. Hal ini menunjukkan bahwa target RPJMN 2004-2009 tentang angka partisipasi di tingkat SD/MI/ sederajat telah berhasil dicapai pada tahun 2008.

Tabel 27.1
Capaian Kinerja Peningkatan dan Perluasan Akses Pendidikan
2004–2008

No	Indikator Kunci Sukses	2004	Realisasi 2005	Realisasi 2006	Realisasi 2007	Realisasi 2008
1	Angka Partisipasi Kasar (APK) Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	39,09%	42,34%	45,63%	48,32%	50,62%
2	Angka Partisipasi Murni (APM) SD /MI/SDLB/Paket A	94,12%	94,30%	94,48%	94,90%	95,14%
3	APK SMP/MTs/SMPLB/ Paket B	81,22%	85,22%	88,68%	92,52%	96,18%
4	APK SMA/SMK/MA/ SMALB/Paket C	49,01%	52,20%	56,22%	60,51%	64,28%
5	APK PT/PTA, termasuk UT	14,62%	15,00%	16,70%	17,25%	18,29%
6	Prosentase Buta Aksara > 15 th	10,21%	9,55%	8,07%	7,20%	6,21%

Sumber : Depdiknas tahun 2008

Pada jenjang SD/MI, angka partisipasi murni (APM) SD/MI/SDLB/Paket A dan yang sederajat telah mencapai 95,14 persen pada tahun 2008, meningkat dibandingkan tahun 2007, 2006, 2005 dan 2004 yang masing-masing baru mencapai 94,90 persen, 94,48 persen, 94,30 persen, dan 94,12 persen. Peningkatan APM untuk jenjang SD/MI yang relatif kecil ini menunjukkan bahwa populasi anak usia SD/MI yang tidak bersekolah semakin sedikit. Sebagian dari mereka yang tidak bersekolah adalah kelompok anak yang secara fisik, sosial, budaya, dan geografis memang sulit untuk dijangkau oleh layanan pendidikan, seperti penyandang cacat, anak dari keluarga sangat miskin, dan anak-anak di daerah terpencil. Oleh karena itu, Pemerintah terus berupaya untuk menyediakan berbagai macam pelayanan khusus dan pendekatan kreatif melalui berbagai pendidikan alternatif termasuk pelaksanaan pendidikan inklusif untuk menjangkau kelompok ini.

Sementara itu, angka partisipasi kasar (APK) SMP/MTs/SMPLB/Paket B setara SMP dan yang sederajat telah mencapai 96,18 persen pada tahun 2008, meningkat dibandingkan tahun 2007, 2006, 2005 dan 2004 yang masing-masing mencapai 92,52 persen, 88,68 persen, 85,22 persen, dan 81,22 persen. Dengan laju peningkatan angka partisipasi kasar yang rata-rata per tahun mencapai sekitar 3-4 persen tersebut, diharapkan sasaran APK jenjang SMP/MTs/Paket B setara SMP dan yang sederajat sebesar 98,09 persen dapat dicapai pada akhir tahun 2009.

Disparitas partisipasi pendidikan jenjang SMP/MTs antara kabupaten dan kota secara umum juga mengalami penurunan secara signifikan yaitu dari 25,14 persen pada tahun 2005, menjadi 23,44 persen pada tahun 2006, turun menjadi 23,00 persen pada tahun 2007 dan kemudian turun lagi menjadi 20,18 persen pada tahun 2008.

Peningkatan kuantitas fasilitas layanan pendidikan yang telah dilakukan memberikan hasil yang mengembirakan bagi upaya peningkatan kualitas pendidikan. Menurut data Depdiknas dan Departemen Agama, pada tahun 2008 rasio murid per ruang kelas sebesar 26 untuk SD/MI dan 40 untuk SMP/MTs. Pada saat yang sama, rasio murid per guru adalah 21 untuk SD/MI dan 13 untuk SMP/MTs.

Berbagai upaya peningkatan akses dan pemerataan pelayanan pendidikan pada jenjang SMP/MTs terus dilakukan. Pada tahun 2005 sampai dengan 2008 telah membangun 1.856 unit sekolah baru (USB) SMP, 41.410 ruang kelas baru (RKB) SMP, serta merehabilitasi 284.976 ruang kelas SD dan 29.894 ruang kelas SMP. Untuk meningkatkan daya tampung SMP, pada tahun 2009 dialokasikan anggaran untuk pembangunan 350 USB dan 8.000 RKB. Selain itu, dilakukan pula pembangunan 750 SD-SMP satu atap sebagai upaya peningkatan angka melanjutkan dari SD ke SMP yang difokuskan di wilayah Indonesia bagian timur. Untuk mengatasi siswa yang rawan putus sekolah, juga dilakukan pemberian bantuan dalam bentuk kelas layanan khusus untuk 84,7 ribu peserta didik. Peningkatan partisipasi jenjang SMP/MTs juga terus dilakukan melalui penyelenggaraan SMP Terbuka.

Upaya penuntasan program wajib belajar pendidikan dasar sembilan tahun juga dilakukan melalui pemberian bantuan sarana dan prasarana untuk MI, MTs, dan pondok pesantren. Pada tahun 2009 telah dialokasikan pembangunan 20 USB MI/MTs yang bertaraf internasional, rehabilitasi 24.650 ruang kelas MI dan 2.186 ruang kelas MTs, pengadaan peralatan pendidikan, pengadaan buku perpustakaan, laboratorium dan buku pelajaran lainnya, pembangunan MI-MTs satu atap, rehabilitasi sarana pendidikan pascabencana, serta bantuan sarana prasarana MI dan MTs yang ada di daerah terpencil.

Dalam rangka mendukung penuntasan Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun, Pemerintah terus melanjutkan penyediaan bantuan operasional sekolah (BOS) yang telah dilaksanakan sejak tahun 2005. Program BOS ditujukan untuk membebaskan biaya pendidikan bagi siswa tidak mampu agar mereka memperoleh layanan pendidikan yang lebih bermutu dalam rangka penuntasan Wajib Belajar Sembilan Tahun. Pada tahun 2009 BOS diberikan kepada 42,9 juta siswa pada jenjang pendidikan dasar, yang mencakup SD, MI, SDLB, SMP, MTs, SMPLB, Pesantren Salafiyah (Ula dan Wustha), serta satuan pendidikan keagamaan lainnya yang menyelenggarakan pendidikan dasar sembilan tahun, dengan total anggaran Rp 19,2 triliun. Jumlah siswa penerima BOS pada tahun 2009 mengalami peningkatan dibandingkan dengan tahun 2008 yang mencakup 41,9 juta siswa dengan total anggaran sebesar Rp11,9 triliun. Untuk membantu siswa miskin dalam mengakses pendidikan dasar, pada tahun 2009 disediakan beasiswa bagi siswa-siswa miskin yang dimaksudkan untuk membantu keluarga miskin dalam menyediakan biaya sekolah untuk anaknya. Jumlah beasiswa yang disediakan pada tahun 2009 menjangkau lebih dari 2,43 juta siswa jenjang SD/MI dan lebih dari 1,53 juta siswa jenjang SMP/MTs.

Meskipun Pemerintah terus menyediakan BOS dan beasiswa bagi siswa miskin, serta membangun sarana dan prasarana pendidikan, belum seluruh anak usia 7—15 tahun mempunyai kesempatan menduduki bangku sekolah. Menurut data Susenas 2007, masih terdapat anak usia 7—15 tahun yaitu 1,03 persen yang belum/tidak bersekolah. Pada tahun yang sama, angka putus sekolah

serta tidak melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi tercatat sekitar 5,3 persen.

2. ***Pendidikan menengah***

Pada jenjang pendidikan menengah, angka partisipasi kasar SMA/SMK/MA/ sederajat mengalami peningkatan dari 52,20 persen pada tahun 2005 menjadi 56,22 persen pada tahun 2006, meningkat lagi pada tahun 2007 menjadi 60,51 persen dan pada tahun 2008 mencapai 64,28 persen. Meskipun demikian, usaha yang lebih keras lagi diperlukan untuk dapat mencapai target APK sebesar 69,34 persen pada akhir tahun 2009. Capaian tersebut mengindikasikan bahwa kesadaran masyarakat untuk menyekolahkan anak ke jenjang pendidikan menengah semakin tinggi. Hal itu didukung dengan makin mengecilnya disparitas angka partisipasi kasar SMA/MA/SMK/SMALB antara kabupaten dan kota dari 33,13 persen pada tahun 2005 menjadi 31,44 persen pada tahun 2006, 31,20 persen pada tahun 2007 dan kemudian turun lagi menjadi 29,97 pada tahun 2008.

Meskipun terlihat kecenderungan menurun, disparitas angka partisipasi di jenjang pendidikan menengah masih cukup tinggi. Pemerataan layanan pendidikan menengah masih jauh dari harapan dan belum sepenuhnya mampu menjangkau penduduk kurang beruntung (*underprivileged*) yang disebabkan karena kondisi geografis dan sosial ekonomi. Departemen Pendidikan Nasional dan Departemen Agama bersama-sama dengan pemerintah daerah terus memprioritaskan pembangunan infrastruktur secara umum di kabupaten guna meningkatkan pelayanan pendidikan di kawasan perdesaan.

Berbagai upaya peningkatan akses dan pemerataan pelayanan pendidikan menengah selama kurun waktu tahun 2005 sampai dengan tahun 2008 antara lain dilaksanakan melalui penyediaan sarana dan prasarana pendidikan berupa pembangunan 237 USB SMA dan 466 USB SMK, 7.051 RKB SMA dan 6.918 RKB SMK. Pada tahun 2009 penyediaan sarana dan prasarana pendidikan terus dilakukan antara lain melalui pembangunan 50 USB SMA, pembangunan lanjutan 100 USB SMK dan pembangunan baru 225 USB SMK, serta pembangunan 1.000 RKB SMA dan 5.000 RKB

SMK. Pembangunan USB dan RKB tersebut akan dilaksanakan melalui pemberian imbal swadaya (*matching grant*) yang mekanisme pembangunannya dilakukan secara swakelola dengan melibatkan anggota masyarakat.

Untuk mendukung upaya peningkatan partisipasi pendidikan menengah khususnya untuk masyarakat miskin, pada tahun 2009 juga disediakan beasiswa siswa miskin bagi 1,22 juta siswa jenjang SMA/SMK/MA. Penyediaan beasiswa ini diharapkan dapat mengurangi beban orangtua dalam menyediakan biaya pendidikan anaknya pada jenjang SMA/SMK/MA.

3. *Pendidikan tinggi*

Pada tahun 2008, APK pada jenjang pendidikan tinggi yang mencakup perguruan tinggi (PT), perguruan tinggi agama (PTA), Universitas Terbuka (UT), dan pendidikan kedinasan telah mencapai 18,29 persen (Depdiknas 2007), melampaui sasaran RPJMN 2004-2009, yaitu sebesar 18,00 persen.

Bagi negara yang sedang membangun di sektor industri dan pertanian, sumber daya manusia yang andal merupakan faktor utama yang tidak mungkin ditinggalkan. Oleh karena itu, pada tahun 2009 telah dialokasikan anggaran pendirian dan peningkatan kapasitas 41 politeknik negeri baru, pembangunan gedung dan laboratorium baru seluas 175 ribu m², serta pengembangan rumah sakit pendidikan di 13 PTN. Upaya perluasan dan pemerataan pelayanan jenjang pendidikan tinggi juga dilakukan pada perguruan tinggi agama melalui pembangunan sarana dan prasarana untuk UIN, IAIN, dan STAIN.

Kesenjangan partisipasi pendidikan tinggi antarkelompok masyarakat juga masih tinggi seperti antara penduduk kaya dan miskin, perkotaan dan perdesaan, dan antardaerah. Sejalan dengan itu, pemberian beasiswa untuk mahasiswa miskin juga terus dilakukan. Pada tahun 2009 beasiswa diberikan kepada 314,2 ribu mahasiswa PT/PTA. Selain itu, juga diberikan beasiswa kepada santri miskin yang berprestasi untuk melanjutkan pendidikannya ke perguruan tinggi terkemuka seperti IPB, ITB, UNAIR, ITS, UGM, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta,

IAIN Surabaya dan IAIN Semarang. Pada tahun 2008 beasiswa telah diberikan kepada 1.300 santri miskin yang berprestasi.

4. *Pendidikan anak usia dini*

Partisipasi anak usia dini dalam mengikuti pendidikan anak usia dini telah mengalami peningkatan dari kondisi awal RPJMN 2004-2009. Pada tahun 2004, baru tercatat sekitar 25,99 persen anak usia 5—6 tahun yang telah mengikuti pendidikan anak usia dini. Berbagai upaya pemerataan dan peningkatan kualitas pelayanan PAUD yang telah dilakukan berhasil meningkatkan APK PAUD menjadi 50,62 persen pada tahun 2008 dan diharapkan meningkat lagi menjadi 53,90 persen pada akhir tahun 2009. Peningkatan angka partisipasi ini juga diikuti penurunan disparitas APK PAUD antara kabupaten dan kota, yaitu menjadi 3,61 pada tahun 2008 dari 4,2 persen pada tahun 2007.

B. Peningkatan Kualitas, Relevansi, dan Daya Saing Pendidikan

1. *Peningkatan kualitas pendidikan menuju standar pendidikan nasional*

Kualitas dan relevansi pendidikan pada semua jenjang pendidikan juga terus ditingkatkan dengan mengacu pada standar nasional pendidikan (SNP) yang mencakup standar isi, standar proses, standar kompetensi lulusan, standar pendidik dan tenaga kependidikan, standar sarana dan prasarana, standar pengelolaan, standar pembiayaan, dan standar penilaian pendidikan. Untuk mendukung peningkatan kualitas pelayanan pada jenjang pendidikan dasar, selama kurun waktu tahun 2004 sampai dengan tahun 2009 telah dilakukan rehabilitasi dan revitalisasi 318,8 ribu ruang kelas SD/MI. Pada saat yang sama disediakan pula anggaran dana alokasi khusus (DAK) bidang pendidikan sebesar Rp9,3 triliun pada tahun 2009. Selama kurun waktu 2004—2009, alokasi anggaran untuk rehabilitasi sekolah terus ditingkatkan dan diikuti dengan pemantauan dan evaluasi yang ketat sehingga dana itu dimanfaatkan secara benar. Penyediaan anggaran dalam bentuk *block grant* atau *matching grant* yang telah dilaksanakan dalam rehabilitasi serta

pembangunan sarana dan prasarana pendidikan perlu dilanjutkan sejalan dengan upaya pemberdayaan masyarakat.

Sebagai upaya peningkatan mutu pendidikan pada jenjang SD/MI dan SMP/MTs dalam kurun waktu tahun 2005 sampai dengan bulan Juni 2009, telah dilakukan rehabilitasi 9.731 ruang perpustakaan, serta rehabilitasi 1.800 paket sarana dan prasarana SMP termasuk laboratorium. Pada tahun 2009 kegiatan yang sama akan dilakukan dengan sasaran pembangunan pusat sumber belajar dan perpustakaan pada 6.396 SD dan 3.500 ruang pusat sumber belajar SMP, pembangunan 3.750 ruang laboratorium IPA, dan perpustakaan SMP, serta penerapan TIK jenjang pendidikan dasar.

Selain itu pada tahun 2008 juga telah dikembangkan sekolah rintisan SD/MI dan SMP/MTs yang bertaraf internasional di 207 SD dan 277 SMP, pembangunan 1.000 ruang laboratorium di MI/MTs, rintisan, 10 MTs unggulan berstandar internasional, dan pemberian bantuan peningkatan mutu madrasah 480 MI dan 260 MTs.

Ketersediaan buku juga merupakan salah satu faktor sangat penting dalam pelaksanaan kegiatan pembelajaran yang berkualitas tetapi buku pelajaran yang diperlukan saat ini belum tersedia secara memadai. Oleh karena itu, Pemerintah berusaha meningkatkan kualitas kegiatan pembelajaran melalui bantuan penyediaan buku-buku teks pelajaran yang disebut BOS Buku. Pada tahun 2008, BOS Buku disediakan terutama untuk mata pelajaran IPA, matematika, dan bahasa Indonesia bagi 19,6 juta siswa SD, 6,7 juta siswa SMP, dan 6,1 juta siswa MI/MTs. Penyediaan BOS Buku ditujukan untuk meningkatkan mutu pendidikan dasar dengan memberikan bantuan kepada sekolah untuk pengadaan buku teks pelajaran bagi seluruh siswa, dan membantu masyarakat dengan meringankan beban biaya pendidikan. Di samping itu, pada tahun 2008 dan dilanjutkan pada tahun 2009, Pemerintah membeli hak cipta naskah buku mata pelajaran dari para penulis buku pelajaran. Naskah ini sebagian telah diunggah di website Depdiknas dalam bentuk buku elektronik (*e-book*) yang bebas diunduh dan dicetak oleh siapa pun. Ketersediaan buku elektronik ini diharapkan dapat pula membantu siswa dalam mengakses buku pelajaran secara gratis. Dengan ketersediaan buku yang semakin banyak dan mencakup beragam mata pelajaran, diharapkan kualitas proses belajar mengajar juga menjadi lebih baik.

Peraturan Mendiknas No. 11 Tahun 2005 yang menetapkan bahwa masa berlaku buku teks pelajaran selama lima tahun telah berlaku efektif. Namun sebagian sekolah tetap saja cenderung untuk mengganti buku setiap tahun ajaran baru sehingga semakin memberatkan beban orang tua murid. Tindakan ini bahkan mengakibatkan inefisiensi, karena buku-buku yang dimiliki sekolah tidak bisa dimanfaatkan lagi oleh siswa yang lain. Oleh karena itu, pengadaan BOS buku pada jenjang pendidikan dasar menjadi sangat relevan untuk terus dilanjutkan.

Dalam rangka peningkatan mutu jenjang pendidikan menengah, selama tahun 2005 sampai dengan bulan Juni 2009, telah dilaksanakan pembangunan 1.730 perpustakaan SMA dan 357 perpustakaan SMK. Selain itu pada tahun 2008 telah dirintis 259 SMA dan 300 SMK bertaraf internasional atau rintisannya, serta 100 SMA dan 341 SMK berbasis keunggulan lokal atau rintisannya. Sementara itu, untuk meningkatkan mutu proses pembelajaran, bantuan operasional manajemen mutu (BOMM) diberikan kepada 1.700 sekolah SMA.

Pada tahun 2008 telah dilakukan pula rehabilitasi 2.500 ruang kelas MA, pembangunan 100 unit sekolah baru MA, pengembangan 60 lokasi pendidikan keterampilan, pembangunan 1.000 ruang laboratorium dan perpustakaan MA, pengembangan 10 MA unggulan berstandar internasional, serta penyediaan bantuan peningkatan mutu madrasah bagi 120 MA dan pemberian bantuan operasional manajemen mutu kepada 447 MA swasta.

Upaya peningkatan mutu pendidikan jenjang menengah terus dilanjutkan pada tahun 2009, yaitu berupa pembangunan 50 pusat sumber belajar SMA dan 50 pusat sumber belajar berbasis TIK SMK, rehabilitasi 970 ruang kelas SMA, dan 1.200 SMK direncanakan akan dilakukan pada tahun 2009. Sementara itu, perintisan SMA bertaraf internasional dan perintisan SMA berbasis keunggulan lokal serta pemberian bantuan operasional manajemen mutu (BOMM) untuk meningkatkan mutu proses pembelajaran di sekolah/madrasah negeri dan swasta bagi SMA terus dilanjutkan. Pada tahun 2009 BOMM disediakan bagi 2,48 juta siswa SMA.

Pada tahun 2009 akan dilakukan rehabilitasi 850 ruang kelas MA, pembangunan MA bertaraf internasional di 10 lokasi, lanjutan pembangunan unit sekolah baru MA di 100 lokasi, pengembangan pendidikan keterampilan pada 58 lokasi, pembangunan 408 ruang laboratorium dan 150 ruang perpustakaan MA, pengembangan 10 MA unggulan berstandar internasional, dan penyediaan bantuan peningkatan mutu madrasah bagi 120 MA, serta pemberian bantuan operasional manajemen mutu kepada 4.399 MA swasta

Dalam rangka mempersiapkan lulusan pendidikan kejuruan memasuki pasar kerja, pada tahun 2008 telah dilakukan perintisan 300 SMK bertaraf internasional dan 341 SMK berbasis keunggulan lokal serta pemberian bantuan operasional manajemen mutu (BOMM) bagi 2,79 juta siswa SMK. Pada tahun 2009 dilanjutkan pemberian BOMM bagi 3,29 juta siswa, pengembangan SMK bertaraf internasional, dan perintisan SMK berbasis keunggulan lokal masih terus dilanjutkan.

Sementara itu, peningkatan mutu pendidikan tinggi terus dilakukan melalui pembangunan laboratorium baru berikut peralatannya, pengembangan perpustakaan perguruan tinggi, pengadaan buku perpustakaan, jurnal ilmiah, serta pengadaan peralatan pendidikan.

Pada tahun 2008 dan 2009 juga dilakukan kegiatan pengembangan UIN bertaraf internasional, serta pengembangan perguruan tinggi agama (PTA) melalui rehabilitasi sarana dan prasarana, pengembangan pesantren tinggi (Ma'had Aly), pembangunan laboratorium, penyediaan biaya operasional, pemberian bantuan pengembangan PTA swasta, serta pengembangan kerja sama internasional.

Pada jenjang pendidikan tinggi, upaya peningkatan mutu pendidikan juga terus dilakukan antara lain melalui penyediaan hibah kompetitif penelitian dan hibah kompetitif unggulan strategis nasional. Seiring dengan upaya mendorong peningkatan kinerja pendidik, kesejahteraan pendidik juga terus ditingkatkan, antara lain melalui penyediaan tunjangan profesi bagi dosen. Selain itu, dilaksanakan juga penataan kelembagaan akreditasi menjadi suatu lembaga yang independen dengan melakukan peningkatan kualitas

pengelolaan dan kinerja proses akreditasi program studi serta peningkatan kesiapan perguruan tinggi yang diakreditasi.

2. *Penguatan pelaksanaan ujian nasional sebagai salah satu upaya pengukuran kualitas pendidikan*

Untuk pelaksanaan standar nasional pendidikan telah dilakukan ujian nasional (UN) bagi siswa SMP/MTs dan SMA/MA/SMK tahun pelajaran 2007/2008 dengan penetapan batas nilai kelulusan di atas 5,25 dan tahun pelajaran 2008/2009 dengan penetapan batas nilai kelulusan dinaikkan menjadi di atas 5,50. Kenaikan batas nilai kelulusan ini merupakan salah satu upaya untuk mendorong peningkatan mutu pendidikan. Kenaikan batas nilai kelulusan ini sudah terlampaui dengan adanya rerata hasil UN SMP/MTs sebesar 7,02 pada tahun 2007. Namun, rerata hasil UN SMP/MTs mengalami sedikit penurunan pada tahun 2008 menjadi 6,87, lebih rendah dari target yaitu 7,00 pada tahun 2009. Rerata hasil UN SMA/SMK/MA sebesar 7,17 pada tahun 2008, dan pada tahun 2009 batas nilai kelulusan UN SMA/SMK/MA ditargetkan sebesar 7,3. Di samping itu, pada jenjang SD/MI mulai tahun 2008 dan 2009 telah dilakukan juga Ujian Akhir Sekolah Berstandar Nasional (UASBN) yang diikuti oleh sekitar 5,1 juta siswa kelas VI SD/MI.

3. *Peningkatan daya saing bangsa di dunia internasional*

Berkaitan dengan upaya peningkatan mutu pendidikan nasional, Pemerintah juga terus mendorong sekolah/madrasah dan siswa berprestasi untuk dapat berpartisipasi dalam berbagai olimpiade dan kompetisi tingkat internasional. Dalam keikutsertaan di berbagai olimpiade dan ajang kompetisi internasional pada semua jenjang pendidikan pada tahun 2008 kontingen Indonesia memperoleh 117 medali emas. Pencapaian prestasi yang mengembirakan tersebut menunjukkan bahwa Indonesia sesungguhnya memiliki banyak generasi muda yang cerdas, berbakat, dan potensial. Dengan jumlah pelajar berprestasi dalam berbagai forum kompetisi internasional yang relatif banyak, kita boleh bersikap optimistis bahwa bangsa Indonesia memiliki kemampuan dan daya saing tinggi untuk masuk dalam persaingan

global. Pelajar-pelajar Indonesia yang unggul telah memberi kontribusi besar dalam mengharumkan nama bangsa yang nanti dapat berperan mengantarkan Indonesia menjadi bangsa yang maju, mandiri, dan berdaya saing.

Pada jenjang pendidikan tinggi dilaksanakan pula penelitian hibah bersaing, pemberian *block grant* penelitian pada beberapa perguruan tinggi, serta kerja sama penelitian antar perguruan tinggi, dunia industri, dunia usaha, dan pemerintah daerah. Penelitian ini diarahkan pada sektor-sektor strategis, teknologi tepat guna, dan menghasilkan paten. Pada tahun 2008 didapatkan 43 paten dari target 40 paten, sedangkan pada tahun 2009 ditargetkan sebanyak 50 paten dapat dihasilkan dari produk penelitian perguruan tinggi di bidang teknologi tepat guna, rekayasa sosial, karya seni, dan bahan ajar.

C. Peningkatan Kompetensi, Profesionalisme, dan Kesejahteraan Guru

Untuk meningkatkan mutu dan relevansi pendidikan, ketersediaan pendidik yang berkualitas dalam jumlah yang mencukupi serta distribusi yang relatif merata merupakan persyaratan mutlak yang harus dipenuhi. UU Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen mensyaratkan bahwa guru pada semua jenjang pendidikan dari TK/RA/BA sampai SMA/SMK/MA harus memenuhi kualifikasi akademik minimal S1/D4. Sampai tahun 2008 guru yang memenuhi kualifikasi S1/D4 telah mencapai 47,04 persen. Pada tahun yang sama, guru yang sudah memiliki sertifikat pendidik telah mencapai 15,19 persen. Untuk meningkatkan persentase guru yang memenuhi kualifikasi akademik, pada tahun 2009 dilakukan pendidikan jenjang S1/D4 bagi lebih dari 191,2 ribu orang guru. Sementara itu uji sertifikasi profesi guru pada tahun yang sama direncanakan menjangkau sekurang-kurangnya 318 ribu orang.

Selain itu, upaya pembinaan profesionalisme guru dan peningkatan kualitas pendidik dilakukan secara berkelanjutan melalui pendidikan/pelatihan gelar maupun nongelar termasuk kegiatan kelompok kerja guru (KKG), musyawarah kerja kepala sekolah (MKKS), musyawarah guru mata pelajaran (MGMP) di 440 kabupaten/kota, dan 5.277 kecamatan di seluruh Indonesia.

Seiring dengan upaya peningkatan kualitas dan profesionalisme guru, Pemerintah juga terus meningkatkan kesejahteraan pendidik sejalan dengan amanat UU No.14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen. Pada tahun 2009, Pemerintah menyediakan tunjangan fungsional bagi 1,9 juta guru pegawai negeri sipil (PNS) dan 1.039,6 ribu guru non-PNS, tunjangan profesi bagi 416,9 ribu guru, dan tunjangan khusus bagi 20,9 ribu guru yang bekerja di daerah terpencil. Dengan adanya berbagai tunjangan ini guru akan menerima *take home pay* minimal sebesar Rp.2 juta. Dengan meningkatnya kualitas dan kesejahteraan guru, diharapkan kualitas proses pembelajaran di sekolah juga dapat meningkat.

Peningkatan mutu pendidik dan tenaga kependidikan pendidikan nonformal ditempuh, antara lain, melalui berbagai pendidikan dan pelatihan, magang, kursus, orientasi teknis, serta bimbingan teknis yang diarahkan untuk meningkatkan kompetensi dan keahliannya bagi penguatan kualitas program pendidikan nonformal. Selain itu, untuk meningkatkan mutu pendidikan nonformal juga telah dilakukan peningkatan kemampuan fungsional pengelola Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM), baik yang dilakukan melalui lembaga PKBM maupun pembinaan tutor. Berbagai upaya yang telah dilakukan pada pendidikan nonformal telah berhasil meningkatkan mutu lembaga-lembaga kursus sehingga mampu memberikan sertifikat bertaraf internasional untuk keterampilan bahasa Inggris, bahasa Mandarin, komputer, tata kecantikan kulit dan rambut, akupunktur, terapis-spa, tata rias pengantin, dan merangkai bunga.

D. Peningkatan Akses, Mutu, dan Relevansi Pendidikan Nonformal

Di samping dilakukan melalui jalur formal, upaya penuntasan Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun juga dilakukan melalui jalur pendidikan nonformal. Pendidikan nonformal antara lain diselenggarakan melalui pendidikan kesetaraan Paket A dan Paket B, termasuk yang diselenggarakan di pondok pesantren. Penyelenggaraan pendidikan jalur nonformal ini ditujukan untuk melayani masyarakat yang tidak dapat mengikuti pendidikan formal karena berbagai keterbatasan. Jumlah peserta didik program paket A

pada tahun 2005 sebanyak 82,9 ribu orang, tahun 2006 sebanyak 100 ribu orang, tahun 2007 sebanyak 102,3 ribu orang, tahun 2008 sebanyak 108,7 ribu orang, dan tahun 2009 sebanyak 99,8 ribu orang. Sementara itu, jumlah peserta didik program Paket B lebih banyak lagi, yaitu masing-masing sebanyak 416,6 ribu, 503,9 ribu, 569,7 ribu, 499,9 ribu dan 473,4 ribu peserta didik pada periode yang sama. Penyelenggaraan program Paket C terus dilanjutkan pada tahun 2009 dengan sasaran 35,0 ribu peserta didik dengan kegiatan antara lain penyediaan biaya operasional dan penyediaan bahan ajar Paket C.

Tingkat keberaksaraan penduduk Indonesia juga terus membaik yang ditandai dengan angka buta aksara penduduk usia 15 tahun ke atas pada tahun 2008 mencapai 6,21 persen. Angka tersebut menurun dari kondisi awal sebesar 10,21 persen pada tahun 2004 menjadi 9,55 persen pada tahun 2005, turun lagi menjadi 8,07 persen pada tahun 2006 dan pada tahun 2007 menjadi 7,20. Angka buta aksara ini diharapkan dapat diturunkan lagi menjadi 5 persen pada tahun 2009 sebagaimana target RPJMN 2004-2009. Dengan demikian, Indonesia diharapkan berhasil mencapai sasaran pengentasan buta aksara 6 tahun lebih cepat daripada yang disepakati dalam dokumen *Education For All* (EFA) dan *Millenium Development Goals* (MDGs). MDGs dan EFA menargetkan penurunan angka buta aksara pada tahun 2015 menjadi setengah dari kondisi awal tahun 2004. Untuk mencapainya, salah satu tantangan penting yang harus dihadapi dalam upaya penurunan angka buta aksara ini adalah masih banyaknya penduduk buta aksara yang berusia 45 tahun ke atas, perempuan, miskin, dan tinggal di perdesaan atau daerah terpencil yang pada umumnya memiliki minat lebih rendah untuk mengikuti pendidikan keberaksaraan dibandingkan dengan yang berusia lebih muda.

Salah satu upaya yang dilakukan agar dapat menurunkan angka buta aksara penduduk adalah penyelenggaraan pendidikan keberaksaraan fungsional. Selama tahun 2005 sampai dengan 2008 pendidikan keberaksaraan fungsional telah diikuti oleh sekitar 4,5 juta peserta didik. Kegiatan pendidikan keberaksaraan fungsional ini akan terus dilanjutkan pelaksanaannya dan pada tahun 2009 akan diikuti sebanyak 1,3 juta peserta didik.

Dalam rangka memelihara dan melestarikan kemampuan keberaksaraan, upaya pengembangan budaya baca dan pembinaan perpustakaan diarahkan melalui kebijakan (1) peningkatan pemanfaatan potensi perpustakaan; (2) peningkatan pertumbuhan semua jenis perpustakaan; (3) peningkatan sarana dan prasarana; dan (4) peningkatan jumlah bahan pustaka.

Selain itu, upaya pengembangan budaya baca dan pembinaan perpustakaan dalam kurun waktu tahun 2005 sampai dengan Juni 2009 dilaksanakan, antara lain, melalui: (1) penyelenggaraan layanan perpustakaan berbasis teknologi informasi dan komunikasi dan pengembangan *e-library* di perpustakaan provinsi dan perpustakaan umum kabupaten/kota; (2) sosialisasi serta kampanye perpustakaan dan gemar membaca melalui berbagai media; (3) pemberian bantuan Mobil Perpustakaan Keliling sebagai stimulan bagi provinsi dan kabupaten/kota; (4) penyusunan standar dan pedoman untuk berbagai jenis perpustakaan sebagai tindak lanjut Undang-Undang No. 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan; (5) penggalakan pengelolaan *International Standard Book Number* (ISBN) dan *International Standard Music Number* (ISMN), penerbitan Bibliografi Nasional Indonesia (BNI) dan Katalog Induk Nasional (KIN), serta penerbitan literatur sekunder lainnya; (6) pengumpulan dan pengelolaan bahan pustaka hasil serah simpan karya cetak dan karya rekam; dan (7) diseminasi bahan bacaan kepada perpustakaan umum provinsi dan kabupaten/kota, desa, sekolah, rumah ibadah, dan pondok pesantren.

Upaya peningkatan kemampuan keberaksaraan penduduk dilakukan pula dengan menumbuhkan budaya baca di kalangan masyarakat. Untuk mendukung upaya ini, pendirian taman bacaan masyarakat (TBM) serta pemberian subsidi bagi lembaga penyelenggara TBM menjadi perhatian Pemerintah. Pemberian subsidi ini diharapkan dapat meningkatkan pelayanan TBM melalui peningkatan kualitas dan kuantitas bahan bacaan sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Sebagai realisasi upaya itu, selama tahun 2005 dan 2006, antara lain, diberikan subsidi bagi 1.079 dan 808 lembaga penyelenggaraan taman bacaan masyarakat (TBM). Pada tahun 2007 telah dilakukan pengadaan 127 TBM layanan khusus (*Mobile TBM*) untuk memberikan layanan di daerah perdesaan yang jauh dari TBM dan perpustakaan, yang penyalurannya dilakukan

melalui Sanggar Kegiatan Belajar (SKB). Pada tahun 2008 telah diberikan bantuan bagi 722 lembaga penyelenggara TBM dan 50 buah Mobil Perpustakaan Keliling sebagai stimulan untuk provinsi dan kabupaten/kota, sedangkan pada tahun 2009 disediakan bantuan bagi 375 lembaga penyelenggara TBM.

Melalui program pendidikan nonformal pada tahun 2009 diberikan subsidi pendidikan kecakapan hidup kepada 56,5 ribu orang yang putus sekolah jenjang pendidikan menengah dan lulusan SMP/MTs yang tidak melanjutkan sekolah dan belum bekerja karena tidak memiliki keterampilan fungsional. Kegiatan pembelajaran diarahkan pada peningkatan kecakapan vokasi, akademik, personal dan sosial dengan bekerja sama dengan lembaga penyelenggara pendidikan dan pelatihan. Di samping itu, kegiatan kursus dan magang juga terus dilakukan sehingga pada tahun 2009 mencakup sekitar 171,5 ribu peserta didik.

E. Peningkatan Cakupan dan Kualitas Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)

Pengembangan PAUD mendapat perhatian yang cukup besar karena peranannya dalam meningkatkan kesiapan anak untuk memasuki bangku sekolah dan perannya meningkatkan kinerja pembangunan pendidikan secara keseluruhan. Sampai dengan tahun 2008, upaya perluasan dan pemerataan pelayanan serta peningkatan kualitas PAUD pada tahun 2009 dilakukan, antara lain melalui kegiatan pembangunan 710 taman kanak-kanak/raudhatul athfal (TK/RA) pembina di tingkat kecamatan yang tersebar di 33 provinsi, pemberian subsidi rintisan PAUD untuk 5.784 lembaga, pengembangan lembaga pusat unggulan PAUD tingkat provinsi dan tingkat Kabupaten/Kota, serta Balai Pengembangan Kegiatan Belajar (BPKB) dan Sanggar Kegiatan Belajar (SKB) sebagai pusat percontohan PAUD. Untuk meningkatkan mutu penyelenggaraan PAUD telah dilakukan pula pendidikan dan pelatihan pendidik dan pengelola PAUD, orientasi teknis pembina PAUD nonformal, lomba dan publikasi program PAUD, pengembangan materi bahan ajar, penyediaan peralatan pendidikan PAUD atau alat permainan edukatif (APE), serta pengembangan manajemen PAUD. Sementara itu, pemberian subsidi juga diberikan kepada raudhatul athfal/bustanul

athfal (RA/BA) di 30 lokasi, rehabilitasi RA/BA di 28 lokasi dan pengadaan alat pendidikan di 100 lokasi, bantuan operasional dan pemeliharaan fasilitas RA/BA di 548 lokasi, serta pengembangan manajemen taman kanak-kanak Al Quran/taman pendidikan Quran (TKA/TPQ) dan RA/BA bagi 354 lembaga. Sedangkan untuk meningkatkan mutu pendidik RA/BA dilakukan pendidikan dan pelatihan di 440 lembaga pendidikan keagamaan dan 2.000 lembaga pendidikan PAUD.

Selain itu, pengembangan lembaga pendidikan PAUD dilakukan melalui pembangunan 10 lembaga PAUD dan pemberian subsidi PAUD di 39 lokasi serta penyelenggaraan 4 kegiatan lomba dan festival PAUD. Kesadaran akan pentingnya pengembangan anak usia dini dalam pengembangan potensi diri secara optimal juga mendapat respons dan dukungan masyarakat yang ditunjukkan dengan semakin meningkatnya partisipasi aktif masyarakat dalam penyelenggaraan kegiatan pengembangan anak usia dini. Dengan kesinergian-an sektor swasta dan sejumlah organisasi kemasyarakatan, Pemerintah banyak terbantu dalam upaya perluasan layanan pengembangan PAUD di Indonesia.

F. Peningkatan Manajemen dan Tata Kelola Pelayanan Pendidikan

Upaya penguatan manajemen dan tata kelola pelayanan pendidikan terus dilakukan untuk dapat mewujudkan pengelolaan pembangunan pendidikan yang lebih efisien, efektif, dan akuntabel. Terbitnya Peraturan Pemerintah No. 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Tugas dan Fungsi Pemerintah Pusat, Provinsi, dan Kabupaten/Kota diharapkan akan mampu memperjelas peran dan tanggung jawab masing-masing jenjang pemerintah dalam pembangunan pendidikan. Selama tahun 2008 dan 2009 telah dilakukan sosialisasi dan advokasi kebijakan pendidikan nasional guna meningkatkan kapasitas kelembagaan bagi semua pemangku kepentingan (*stakeholders*) dalam pelayanan pendidikan, baik pada tingkat pusat maupun daerah. Kegiatan ini penting untuk memantapkan sinkronisasi dan koordinasi perencanaan pembangunan pendidikan antarjenjang, antarjalur, dan antarjenis pendidikan.

Berbagai upaya telah dilakukan untuk memperbaiki manajemen pendidikan. Dalam rangka memantapkan manajemen pelayanan pendidikan dan memberdayakan sekolah berkaitan dengan proses pembelajaran dan penggunaan sumber daya yang ada, peningkatan mutu pelayanan pendidikan telah diupayakan melalui penerapan sistem manajemen berbasis sekolah (MBS) yang dilaksanakan di seluruh daerah. Penerapan MBS melibatkan komite sekolah serta memerlukan penguatan dewan pendidikan di setiap daerah untuk menumbuhkan partisipasi masyarakat dan menciptakan akuntabilitas publik dalam penyelenggaraan pendidikan. Pada tahun 2009 terus dilakukan berbagai kegiatan pelatihan dan sosialisasi MBS agar sistem tersebut dapat diterapkan di seluruh daerah. Selain itu, pemerintah juga terus berupaya untuk meningkatkan anggaran pendidikan dari tahun ke tahun dan pada tahun 2009 anggaran pendidikan mencapai 20 persen dari APBN sebagaimana diamanatkan dalam Amandemen UUD 1945.

Untuk mendukung pembangunan pendidikan yang lebih baik, anggaran pendidikan juga terus ditingkatkan sejalan dengan amanat amandemen UUD 1945, yaitu bahwa negara memprioritaskan anggaran pendidikan sekurang-kurangnya 20 persen dari anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) serta dari anggaran dan belanja daerah (APBD) untuk memenuhi kebutuhan penyelenggaraan pendidikan nasional. Dengan tingginya komitmen dari semua pihak, anggaran pendidikan sebesar 20 persen dari APBN dan APBD dapat diwujudkan dalam tahun 2009. Secara nasional anggaran pendidikan mencapai Rp207,4 triliun yang dialokasikan melalui Belanja Pemerintah Pusat dan Transfer Daerah. Anggaran tersebut meningkat secara signifikan dari anggaran tahun 2005 yang hanya Rp81,25 triliun.

Dalam rangka meningkatkan standar dan kualitas tata kelola pendidikan baik di tingkat pusat maupun di tingkat daerah, telah dilakukan penjaminan mutu pekerjaan manajerial dan administratif melalui sertifikasi ISO 9001:2000. Departemen Pendidikan Nasional menerapkan ISO 9001:2000 agar dapat memberikan layanan yang prima dan bertaraf internasional. Pada akhir tahun 2009, diharapkan setidaknya 80 persen dari seluruh unit kerja dapat memperoleh sertifikat ISO 9001:2000. Pada bidang perencanaan telah dilakukan

upaya pemantapan sistem perencanaan dan koordinasi pelaksanaan program dengan mengacu pada Permendiknas No. 15 Tahun 2007 tentang Sistem Perencanaan Tahunan Departemen Pendidikan Nasional, serta dilakukan pemantapan koordinasi dan sinkronisasi program dengan satuan-satuan kerja di lingkungan Departemen Pendidikan Nasional dengan mengacu Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 3 Tahun 2007 tentang Koordinasi Pengendalian Program di lingkungan Departemen Pendidikan Nasional tahun 2007.

Penerapan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) dalam sektor pendidikan telah dilakukan oleh Depdiknas melalui *e*-pembelajaran dan *e*-administrasi, yang ditandai dengan dioperasikannya Jejaring Pendidikan Nasional (Jardiknas). Pemanfaatan TIK melalui jejaring ini diharapkan dapat meningkatkan efektivitas dan efisiensi mekanisme penanganan pekerjaan manajerial dan administrasi yang bervolume besar dan bersifat rutin. Jejaring ini pada akhirnya diharapkan mampu menghubungkan semua satuan pendidikan pada semua jenjang pendidikan dan semua kantor pemerintahan yang menangani bidang pendidikan baik di pusat maupun di daerah. Hingga akhir tahun 2008 Depdiknas telah berhasil menyelesaikan 14 aplikasi Sistem Informasi dan Manajemen (SIM) yaitu (1) pengendalian internal, (2) data sekolah, (3) keuangan, (4) perencanaan, (5) kepegawaian, (6) barang milik negara, (7) rehabilitasi sekolah, (8) Sekretariat Jenderal, (9) Inspektorat Jenderal, (10) Balitbang, (11) Manajemen Pendidikan Dasar dan Menengah, (12) Pendidikan Tinggi, (13) Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan, dan (14) Pendidikan Nonformal dan Informal. Selain itu, Jardiknas telah berhasil menghubungkan 16.072 titik yang terdiri atas 869 titik pada zona kantor, 203 titik pada zona perguruan tinggi, dan 15.000 titik pada zona sekolah. Zona kantor meliputi: 12 unit Depdiknas Pusat, 34 dinas pendidikan provinsi, 461 dinas pendidikan kabupaten/kota, 17 balai bahasa, 17 balai tekkom, 7 balai pendidikan non formal (PNF), 16 balai pengembangan kegiatan belajar (BPKB), 7 balai pengembangan pendidikan luar sekolah dan pemuda (BPPLSP), 4 kantor bahasa, 31 lembaga penjamin mutu pendidikan (LPMP), 12 pusat pengembangan dan pemberdayaan pendidik dan tenaga kependidikan (P4TK), 60 sanggar kegiatan belajar (SKB), 161 ICT

Center, 20 perpustakaan, dan 10 museum nasional. Zona perguruan tinggi meliputi: 154 perguruan tinggi (INHERENT), 37 unit pendidikan belajar jarak jauh – Universitas Terbuka (UPBJJ-UT), dan 12 Kopertis. Sementara itu, zona sekolah menghubungkan 10.502 SMA/SMK sederajat, 3.996 SMP sederajat, 464 SD dan 38 SLB. Sementara itu, kualitas manajemen pelayanan pendidikan terus ditingkatkan. Mulai tahun 2007 Departemen Agama telah melakukan pengembangan *education management information system* (EMIS), pendataan dan pemetaan pendidikan agama dan keagamaan, pengembangan TIK bagi pengelolaan pendidikan, serta pembinaan manajemen berbasis madrasah (MBM).

III. TINDAK LANJUT YANG DIPERLUKAN

Berdasarkan hasil-hasil yang telah dicapai sampai dengan bulan Juni 2009 dan permasalahan yang dihadapi dalam pembangunan pendidikan, diperlukan langkah dan tindak lanjut yang difokuskan pada: (i) perluasan dan pemerataan akses pendidikan; (ii) peningkatan mutu, relevansi, dan daya saing pendidikan; serta (iii) penguatan manajemen dan tata, dengan langkah-langkah sebagai berikut.

1. Peningkatan kualitas wajib belajar pendidikan dasar sembilan tahun yang merata melalui penyediaan pelayanan pendidikan dasar yang berkualitas yang dapat diakses oleh seluruh anak usia 7—15 tahun, baik laki-laki maupun perempuan di mana pun, tanpa membedakan status sosial ekonomi orangtua;
2. Peningkatan akses, kualitas, dan relevansi pendidikan menengah melalui penyediaan pelayanan pendidikan menengah yang lebih mudah diakses dan terjangkau oleh masyarakat, serta dapat memberikan landasan yang kuat bagi lulusannya agar dapat melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi atau memasuki pasar kerja terutama bagi lulusan pendidikan menengah kejuruan;
3. Peningkatan kualitas, relevansi, dan daya saing pendidikan tinggi melalui penyediaan sarana dan prasarana pendidikan tinggi, peningkatan kualifikasi dosen, penambahan daya

tampung pada program-program studi prioritas di perguruan tinggi yang mendukung daya saing bangsa, penyediaan beasiswa bagi mahasiswa miskin melalui sistem seleksi yang akuntabel, serta peningkatan kualitas dan relevansi penelitian pendidikan tinggi;

4. Peningkatan profesionalisme dan kesejahteraan pendidik melalui peningkatan kualifikasi dan kompetensi pendidik, pelaksanaan sertifikasi pendidik, serta penyediaan berbagai tunjangan guru;
5. Peningkatan kualitas dan relevansi pendidikan non-formal melalui perluasan akses dan perbaikan kualitas pendidikan keberaksaraan fungsional bagi kelompok usia dewasa (15 tahun ke atas) sekaligus memelihara kemampuan keberaksaraan bagi penduduk usia di atas 25 tahun, dan penyelenggaraan kursus serta pendidikan kecakapan hidup;
6. Peningkatan pemerataan dan keterjangkauan pendidikan anak usia dini yang didukung dengan pengembangan anak usia dini secara holistik-integratif sebagai upaya untuk mendukung tumbuh kembang anak usia dini secara optimal sehingga memiliki kesiapan memasuki jenjang pendidikan dasar; dan
7. Penguatan tata kelola pelayanan pendidikan dan kerja sama pemerintah dan swasta (*public-private partnership*) dalam penyelenggaraan dan pembiayaan pendidikan.

BAB 28

PENINGKATAN AKSES MASYARAKAT TERHADAP KESEHATAN YANG LEBIH BERKUALITAS

Pembangunan kesehatan diarahkan untuk meningkatkan kesadaran, kemauan, dan kemampuan hidup sehat bagi setiap orang agar terwujud derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya. Hal ini sejalan dengan amanat Undang-Undang Dasar 1945 pasal 28 H yang menetapkan bahwa mendapatkan pelayanan kesehatan yang optimal merupakan hak azasi manusia. Selanjutnya, Undang-Undang No. 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) menetapkan bahwa salah satu tujuan pembangunan nasional yang ingin dicapai adalah mewujudkan daya saing bangsa. Status kesehatan dan gizi merupakan salah satu komponen penting dalam peningkatan kualitas sumberdaya manusia dalam rangka meningkatkan daya saing bangsa yang pelaksanaannya dilakukan secara bertahap sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN).

Dalam periode pelaksanaan RPJMN 2004-2009, pembangunan kesehatan telah berhasil meningkatkan status kesehatan dan gizi masyarakat. Hal ini antara lain ditunjukkan dengan membaiknya beberapa indikator yaitu meningkatnya usia harapan hidup, menurunnya angka kematian ibu, menurunnya angka kematian bayi, dan menurunnya prevalensi kekurangan gizi pada anak balita. Namun, jika dibandingkan dengan negara-negara ASEAN seperti

Singapura, Thailand, Malaysia dan Philipina, status kesehatan dan gizi masyarakat Indonesia masih tertinggal. Status kesehatan dan gizi yang masih rendah tersebut memberi dampak terhadap rendahnya daya saing bangsa.

I. PERMASALAHAN YANG DIHADAPI

Permasalahan penting yang masih dihadapi dalam pembangunan kesehatan saat ini adalah terbatasnya aksesibilitas terhadap pelayanan kesehatan yang berkualitas terutama pada kelompok penduduk miskin, penduduk daerah tertinggal, terpencil dan di daerah perbatasan serta pulau-pulau terluar. Hal ini, antara lain, disebabkan oleh karena kendala jarak, biaya dan kondisi fasilitas pelayanan kesehatan seperti Puskesmas dan jaringannya yang belum sepenuhnya dapat dijangkau oleh masyarakat.

Selain itu, beberapa permasalahan lainnya adalah : (1) tingginya prevalensi anak yang pendek (*stunting*) sebagai indikasi kekurangan gizi kronis; (2) terjadinya beban ganda penyakit (*double burden of diseases*), yaitu suatu keadaan ketika penyakit menular masih merupakan masalah, di lain pihak penyakit tidak menular menunjukkan kecenderungan meningkat; (3) masih tingginya ketergantungan pada bahan baku obat dari luar negeri; rendahnya tingkat ketersediaan obat yang aman, berkhasiat, dan bermutu dengan harga terjangkau; serta rendahnya tingkat pemanfaatan obat generik di sarana pelayanan kesehatan pemerintah dan swasta; (4) terjadinya kekurangan jumlah, jenis, mutu tenaga kesehatan dan persebarannya yang kurang merata; (5) jaminan pelayanan kesehatan bagi penduduk miskin belum sepenuhnya dapat meningkatkan status kesehatan penduduk miskin dan skema asuransi kesehatan nasional seperti diamanatkan oleh Sistem Jaminan Sosial Nasional belum terlaksana; (6) pemberdayaan masyarakat dan promosi kesehatan belum digarap dengan optimal.

Di bawah ini diuraikan beberapa permasalahan penting dalam lima tahun terakhir di bidang kesehatan dan gizi masyarakat, yaitu peningkatan akses masyarakat kurang mampu terhadap pelayanan kesehatan; perbaikan status kesehatan dan gizi masyarakat; peningkatan akses terhadap layanan kesehatan; penanggulangan

penyakit; pemenuhan tenaga kesehatan; penanggulangan bencana; dan ketersediaan, keterjangkauan obat esensial, dan pengawasan terhadap obat dan makanan.

A. Peningkatan akses masyarakat kurang mampu terhadap pelayanan kesehatan

Kelompok miskin pada umumnya mempunyai status kesehatan yang lebih rendah jika dibandingkan dengan status kesehatan rata-rata penduduk. Rendahnya status kesehatan penduduk miskin terutama disebabkan oleh terbatasnya akses terhadap pelayanan kesehatan karena kendala geografis dan kendala biaya. Utilisasi rumah sakit masih didominasi oleh golongan mampu, sedangkan masyarakat miskin cenderung memanfaatkan pelayanan di puskesmas. Demikian juga, persalinan oleh tenaga kesehatan pada penduduk miskin hanya mencapai 39,1 persen dibanding dengan 82,3 persen pada penduduk kaya.

Selain itu, penduduk miskin belum seluruhnya terjangkau oleh sistem jaminan/asuransi kesehatan. Asuransi kesehatan sebagai suatu bentuk sistem jaminan sosial hanya menjangkau 18,7 persen penduduk, yang sebagian besar di antaranya adalah pegawai negeri dan penduduk mampu. Walaupun Undang-Undang Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN) telah ditetapkan, pengalaman di berbagai wilayah menunjukkan bahwa keterjangkauan penduduk miskin terhadap pelayanan kesehatan belum cukup terjamin.

Meskipun pelayanan kesehatan bagi penduduk miskin telah tersedia, belum semua penduduk miskin memanfaatkan pelayanan ini karena mereka tidak mampu menjangkau fasilitas pelayanan kesehatan akibat kendala biaya karena jarak dan transportasi. Permasalahan lainnya yang berkaitan dengan distribusi kartu miskin adalah penyalahgunaan Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) oleh orang yang tidak berhak dan ketiadaan obat dalam pelayanan kesehatan. Banyak pihak yang mengharapkan bahwa Jamkesmas dapat menjadi cikal bakal asuransi kesehatan nasional. Namun, banyak hal dari sistem dan pengelolaan Jamkesmas yang perlu disempurnakan.

B. Perbaikan status kesehatan dan gizi masyarakat

Dalam tiga dekade terakhir, pembangunan kesehatan telah berhasil meningkatkan jumlah, pemerataan, dan kualitas pelayanan kesehatan dasar sehingga dapat menurunkan angka kematian bayi dan balita, meningkatkan kesehatan ibu dan anak, meningkatkan status gizi masyarakat, dan memperpanjang harapan hidup rata-rata penduduk. Namun, jika dibandingkan dengan negara-negara ASEAN seperti Singapura, Thailand, Malaysia dan Philipina, status kesehatan dan gizi masyarakat Indonesia masih tertinggal. Selain itu, dalam beberapa tahun terakhir pembangunan kesehatan menghadapi tantangan yang besar dalam mempertahankan peningkatan status kesehatan masyarakat. Indikasi ini terlihat, antara lain, dari adanya pelambatan penurunan angka kematian bayi dan angka kematian ibu.

Upaya perbaikan gizi telah berhasil memperbaiki keadaan gizi anak balita. Namun, kekurangan gizi kronis yaitu *stunting* (pendek dan sangat pendek, diukur dengan tinggi badan menurut umur) pada anak balita masih terlihat cukup tinggi yaitu sebesar 36,8 persen (Depkes, 2008). Indikator ini menunjukkan kekurangan gizi terjadi dalam jangka waktu yang lebih panjang.

Selain itu, disparitas status gizi pada anak balita antarprovinsi dan antarkabupaten/kota masih cukup lebar. Masih terdapat 7 provinsi yang mempunyai rata-rata prevalensi kekurangan gizi lebih dari 25 persen, dan 10 provinsi dengan rata-rata gizi buruk lebih dari 8 persen. Bahkan, sepuluh kabupaten/kota mempunyai prevalensi gizi buruk mencapai 40 persen. Permasalahan gizi lain yang dianggap cukup besar yang dihadapi di Indonesia adalah kekurangan gizi mikro yaitu kekurangan vitamin A, gangguan akibat kekurangan yodium dan anemia gizi besi. Akhir-akhir ini muncul kecenderungan peningkatan permasalahan gizi lebih yang ditandai oleh kegemukan dan obesitas.

C. Peningkatan akses terhadap layanan kesehatan

Aksesibilitas masyarakat terhadap sarana pelayanan kesehatan terus membaik dengan bertambahnya fasilitas kesehatan seperti puskesmas, puskesmas pembantu, pos kesehatan desa (poskesdes),

serta rumah sakit. Jumlah puskesmas terus meningkat. Namun, sekitar 14 persen puskesmas berada dalam kondisi rusak. Peningkatan jumlah fasilitas pelayanan kesehatan juga ditunjukkan dengan bertambahnya puskesmas pembantu dan puskesmas keliling.

Sementara itu, lebih dari 95 persen masyarakat dapat menjangkau sarana kesehatan dalam jarak dan waktu tempuh yang pendek. Demikian pula, utilisasi fasilitas kesehatan meningkat pesat namun akses penduduk terhadap fasilitas belum optimal sehingga masih terdapat sekitar 33,7 persen penduduk mengalami kendala jarak dan biaya. Di pulau Jawa dengan jumlah penduduk yang lebih padat, akses terhadap pelayanan kesehatan relatif mudah karena permukiman penduduk lebih dekat dengan Puskesmas dan jaringannya. Namun, di kawasan Indonesia bagian timur, dengan jumlah penduduk kecil dan bertempat tinggal tersebar dan menghadapi kendala geografis menyebabkan akses masyarakat terhadap fasilitas kesehatan lebih rendah.

D. Penanggulangan penyakit

Pola penyakit yang diderita oleh masyarakat sebagian besar adalah penyakit menular seperti tuberkulosis paru, infeksi saluran pernafasan akut (ISPA), malaria, diare, dan penyakit kulit. Namun, pada waktu yang bersamaan terjadi peningkatan penyakit tidak menular seperti penyakit jantung dan pembuluh darah, serta diabetes mellitus, dan kanker. Selain itu, Indonesia juga menghadapi *emerging diseases* seperti demam berdarah dengue (DBD), HIV/AIDS, chikungunya, *Severe Acute Respiratory Syndrom* (SARS). Beberapa penyakit zoonotik seperti flu burung (H5N1) dan flu babi (H1N1), muncul di Indonesia dan menjadi masalah kesehatan yang meresahkan masyarakat. Penyakit flu burung pada unggas dilaporkan pada bulan Agustus 2003, dan menyebar hampir keseluruhan provinsi di Indonesia. Pada bulan Juni tahun 2005, flu burung dilaporkan pertama kali menyerang manusia di Tangerang-Banten dan menyebar ke beberapa provinsi. Pada tahun 2009, dunia dihadapkan pada pandemi penyakit influenza type A baru (flu babi/virus H1N1) yang penyebarannya dimulai dari Mexico dan saat ini kasusnya telah ditemukan di Indonesia. Dengan demikian, telah terjadi transisi epidemiologi sehingga Indonesia menghadapi beban ganda pada waktu yang bersamaan (*double burdens*). Terjadinya

beban ganda yang disertai dengan meningkatnya jumlah penduduk, serta perubahan struktur umur penduduk yang ditandai dengan meningkatnya penduduk usia produktif dan usia lanjut, akan berpengaruh terhadap jumlah dan jenis pelayanan kesehatan yang dibutuhkan masyarakat di masa datang.

E. Pemenuhan tenaga kesehatan

Tenaga kesehatan mengalami perbaikan walaupun tantangannya cukup berat. Beberapa indikator ketenagaan kesehatan, antara lain, menunjukkan rasio jumlah tenaga kesehatan untuk dokter umum 27 per 100.000 penduduk, dokter spesialis 8 per 100.000 penduduk, perawat 158 per 100.000 penduduk, dan bidan 44 per 100.000 penduduk. Dengan mengacu pada jumlah dan rasio yang diharapkan tahun 2010 dalam Indonesia Sehat, walaupun jumlah tenaga kesehatan terus bertambah masih terjadi kekurangan di semua jenis tenaga kesehatan yang ada. Jumlah tenaga kesehatan masyarakat, seperti perencanaan dan manajemen kesehatan, tenaga kesehatan lingkungan, gizi, promosi kesehatan, dan tenaga apoteker juga mengalami kekurangan.

Jika dibandingkan dengan negara-negara lain di regional Asia Tenggara, jumlah dan rasio tenaga kesehatan Indonesia relatif rendah. Sebagai contoh, rasio dokter per 100.000 penduduk di Indonesia (27) masih lebih rendah daripada di Filipina (58) dan Malaysia (70), bahkan masih lebih rendah jika dibandingkan dengan negara dengan tingkat pendapatan yang lebih rendah yaitu Vietnam (53). Untuk rasio bidan (44) masih lebih rendah dari rata-rata Asia Tenggara yaitu 50 per 100.000 penduduk. Walaupun demikian, untuk rasio perawat di Indonesia (158) lebih baik dari rata-rata di wilayah Asia Tenggara yaitu 62 per 100.000 penduduk.

Kekurangan jumlah, jenis, mutu, dan penyebaran tenaga kesehatan terus dipenuhi untuk memperkecil kesenjangan. Upaya tersebut perlu didukung dengan perbaikan regulasi, termasuk standarisasi dan akreditasi institusi pendidikan, sertifikasi hasil lulusan, dan lisensi ketenagaan. Sementara itu, di bidang perencanaan, produksi dan pendayagunaan sumber daya manusia kesehatan masih lemah.

F. Penanggulangan bencana

Selama lima tahun terakhir di Indonesia masih sering terjadi berbagai peristiwa bencana alam seperti banjir, angin siklon tropis, tanah longsor, dan banjir bandang. Peristiwa bencana tersebut terdistribusi di 28 provinsi. Provinsi yang paling rawan adalah Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, dan Sulawesi Selatan. Salah satu dampak akibat terjadinya bencana adalah jatuhnya korban manusia baik yang meninggal, yang hilang maupun yang luka-luka serta mengakibatkan pula adanya sejumlah penduduk yang mengungsi ke daerah yang relatif lebih aman. Selain itu, bencana juga mengakibatkan rusaknya beberapa fasilitas kesehatan seperti RS, puskesmas, puskesmas pembantu, dan pondok bersalin desa (polindes).

Mengingat Indonesia merupakan negara yang akan terus dihadapkan pada ancaman bencana dan gangguan tersebut yang umumnya datang secara mendadak, kesiapsiagaan menghadapi bencana perlu terus ditingkatkan.

G. Ketersediaan, keterjangkauan obat esensial dan pengawasan terhadap obat dan makanan

Ketersediaan, keterjangkauan, mutu, penggunaan obat, makanan dan perbekalan kesehatan terus mengalami perbaikan. Indonesia dianggap mampu menjaga ketersediaan dan keterjangkauan harga obat. Namun, ancaman fluktuasi harga obat masih tinggi, antara lain, karena tingginya ketergantungan pada bahan baku obat dari luar negeri, yaitu sekitar 80-85 persen. Demikian pula dengan harga obat yang masih relatif mahal akibat biaya transportasi, dan peresepan obat generik masih rendah terutama di Rumah Sakit Umum dan Rumah Sakit Swasta.

Dari aspek pengawasan obat, peredaran obat palsu dan obat ilegal masih merupakan masalah yang dihadapi. Masalah ini terjadi pula di tingkat global, baik di negara berkembang maupun di negara maju. WHO memperkirakan bahwa peredaran obat palsu di dunia adalah sebesar 8-10 persen dari seluruh obat yang beredar dan di beberapa negara hal ini meningkat hingga seperempat kali atau bahkan lebih dari estimasi tersebut.

Sementara itu, pencampuran bahan kimia obat ke dalam obat tradisional juga telah menghambat perkembangan industri obat tradisional. Hal ini terjadi akibat menurunnya kepercayaan dunia internasional terhadap mutu dan keamanan obat tradisional Indonesia, yang pada gilirannya mengancam nilai ekspor komoditi ini.

Masalah keamanan makanan saat ini masih menjadi perhatian utama. Makanan yang aman, bermutu, dan bergizi sangat penting peranannya bagi pertumbuhan, pemeliharaan, dan peningkatan derajat kesehatan, serta kecerdasan masyarakat. Beberapa permasalahan dalam keamanan makanan, antara lain, penyalahgunaan formalin, borax dan bahan berbahaya lain dalam makanan yang memprihatinkan. Selain itu, pada produk makanan jajanan anak sekolah masih ditemukan penggunaan bahan tambahan makanan yang dilarang, penggunaan bahan tambahan makanan yang melebihi batas, serta cemaran mikroba. Masalah lain yang perlu diwaspadai adalah peredaran berbagai peralatan makan dan kemasan makanan yang mengandung bahan kimia berbahaya.

II. LANGKAH-LANGKAH KEBIJAKAN DAN HASIL-HASIL YANG DICAPAI

Pembangunan kesehatan selama lima tahun terakhir merupakan bagian dari upaya pencapaian sasaran pembangunan kesehatan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Tahun 2004–2009. Untuk mengatasi berbagai permasalahan di bidang kesehatan, kebijakan umum pembangunan kesehatan selama lima tahun terakhir diarahkan pada: (1) peningkatan jumlah, jaringan dan kualitas puskesmas; (2) peningkatan kualitas dan kuantitas tenaga kesehatan; (3) pengembangan sistem jaminan kesehatan terutama bagi penduduk miskin; (4) peningkatan sosialisasi kesehatan lingkungan dan pola hidup sehat; (5) peningkatan pendidikan kesehatan pada masyarakat sejak usia dini; dan (6) pemerataan dan peningkatan kualitas fasilitas kesehatan dasar.

Dalam pelaksanaannya, pembangunan kesehatan memprioritaskan upaya promotif dan preventif yang dipadukan secara seimbang dengan upaya kuratif dan rehabilitatif. Perhatian

khusus diberikan kepada pelayanan kesehatan bagi penduduk miskin, penduduk daerah tertinggal dan penduduk daerah bencana, dengan memperhatikan kesetaraan gender.

Langkah-langkah yang telah ditempuh untuk mengatasi berbagai masalah yang menonjol selama empat tahun terakhir dan hasil yang dicapai adalah sebagai berikut.

A. Peningkatan akses masyarakat kurang mampu terhadap pelayanan kesehatan

Pelayanan kesehatan bagi masyarakat miskin yang pada tahun 2004 dilaksanakan melalui Program Jaminan Pengamanan Sosial Bidang Kesehatan (JPSBK) telah ditingkatkan pelaksanaannya menjadi Asuransi Kesehatan bagi Masyarakat Miskin di tahun 2007. Program yang kemudian disempurnakan dan mulai tahun 2008 ditetapkan menjadi Program Jaminan Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas). Semula (tahun 2004) jumlah sasaran program ini hanya 36,4 juta penduduk miskin, kemudian pada tahun 2006 cakupannya ditingkatkan menjadi 60 juta penduduk miskin serta penduduk hampir miskin dan tidak mampu, mengingat kelompok masyarakat tersebut apabila sakit menjadi miskin atau miskin sekali. Sejak tahun 2007 sampai dengan 2009, jumlah sasaran program telah ditingkatkan lagi menjadi 76,4 juta penduduk.

Selain itu jenis pelayanan kesehatan bagi masyarakat miskin telah dapat ditingkatkan. Jika pada awal program (tahun 2004) jenis pelayanan kesehatan dibatasi hanya pada pelayanan emergensi, pelayanan yang mengancam jiwa, pelayanan ibu dan anak, sejak tahun 2005 jenis pelayanan bagi masyarakat miskin lebih ditingkatkan lagi sehingga mencakup pelayanan khusus, antara lain, hemodialisa, operasi jantung, operasi caesar, serta tindakan besar lainnya sehingga semua pelayanan yang semula hanya dapat diperoleh masyarakat berkecukupan, telah dapat diterima oleh masyarakat miskin, hampir miskin, dan tidak mampu yang menjadi peserta program Jamkesmas. Dengan demikian, seluruh masyarakat Indonesia, dalam tingkat ekonomi mana pun baik yang menjadi peserta Jamkesmas maupun tidak, telah dapat menikmati pelayanan kesehatan yang relatif sama kualitasnya.

Karena memahami pentingnya melindungi kesehatan warganya, terlebih bagi masyarakat kurang mampu, agar setiap penduduk dapat meningkatkan produktivitas hidupnya, sebagian pemerintah daerah telah menyisihkan anggaran pendapatan belanja daerah (APBD) untuk melindungi kesehatan penduduk miskinnya sebagai tambahan terhadap kuota Jamkesmas. Hal ini dilakukan baik melalui program Jamkesda maupun program sejenisnya.

Untuk mengurangi kesalahan/ penetapan sasaran pelayanan Program Jamkesmas, penetapan sasaran dilakukan oleh pemerintah daerah. Hingga saat ini telah hampir semua Bupati/Walikota menetapkan daftar nama sasaran Program Jamkesmas melalui Surat Keputusan Bupati/Walikota dan bahkan beberapa daerah melalui Perda. Sebanyak 465 (98,7 persen) kabupaten/kota dari 471 kabupaten/kota telah menetapkan kepesertaan Jamkesmas. Surat keputusan ini diperbaiki setiap tahunnya dengan memperhatikan kondisi terakhir peserta.

Dalam penyelenggaraan Jamkesmas, bila masih terdapat kekurangan terutama dalam hal pembiayaan, Pemerintah mengharapkan pemerintah daerah dapat menanggulangnya. Kepada penduduk yang berhak mendapat layanan Jamkesmas sampai saat ini telah diterbitkan sebanyak 71.911.261 (94,1 persen) kartu peserta, dan telah didistribusikan sebanyak 71.889.245 (94,1 persen) dari target sebesar 76,4 juta jiwa.

Jamkesmas terus dilanjutkan untuk meningkatkan akses penduduk miskin dan kurang mampu terhadap pelayanan kesehatan dasar baik di Puskesmas maupun di rumah sakit. Sejalan dengan itu, penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan dasar terutama di daerah tertinggal, terpencil, daerah perbatasan, kepulauan dan daerah bencana terus ditingkatkan.

B. Perbaikan status kesehatan dan gizi masyarakat

Status kesehatan dan gizi masyarakat Indonesia terus menunjukkan perbaikan. Empat sasaran dampak yang telah ditetapkan dalam RPJMN 2004-2009 diperkirakan akan tercapai, kecuali angka kematian bayi. Umur harapan hidup telah meningkat dari 66,2 tahun (2004) menjadi 70,5 tahun (2008). Angka kematian ibu menunjukkan penurunan yang cukup tajam yaitu dari 307 (SDKI

2002-2003) menjadi 228 per 100 ribu kelahiran hidup (SDKI, 2007). Angka kematian bayi juga cenderung mengalami penurunan walaupun tidak tajam, yaitu dari 35 (SDKI,2002-2003) menjadi 34 per 1000 kelahiran hidup (SDKI 2007). Diperlukan upaya lebih kuat lagi untuk mencapai target sasaran angka kematian bayi menjadi 26 per 1000 kelahiran hidup pada tahun 2009.

Prevalensi kurang gizi pada anak balita menurun dari 25,8 persen (Susenas.2005) menjadi 18,4 persen (Risikesdas,2007), terdiri atas gizi-kurang menjadi 13,0 persen dan gizi-buruk 5,4 persen dan telah melampaui target yang ditetapkan dalam RPJMN 2004-2009, yaitu sebesar 20 persen. Pada tahun 2009, apabila dilihat dari data jumlah kasus kekurangan gizi menurut laporan Puskesmas dan fasilitas kesehatan lainnya, pada tahun 2007 terdapat sekitar 39 ribu kasus gizi buruk pada balita yang ditemukan dan ditangani, sedangkan pada tahun 2008 tercatat sekitar 40.500 kasus gizi buruk yang dilaporkan dan ditangani. Jumlah kasus ini sebenarnya sudah jauh menurun bila dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya. Pada tahun 2005 ditemukan dan ditangani sekitar 76 ribu kasus gizi buruk. Beberapa cakupan hasil kegiatan program perbaikan gizi, antara lain, pemberian makanan pendamping air susu ibu (MP-ASI) pada anak usia 6-9 bulan mencakup 75 persen (SDKI, 2007), pemberian ASI pada bayi umur 0-6 bulan mencakup 32,4 persen (SDKI, 2007), pemberian kapsul vitamin A pada balita usia 6 - 59 bulan mencakup 71,5 persen (Risikesdas, 2007) dan pemberian tablet besi (Fe) pada ibu hamil tahap pertama mencakup 92,2 persen (Risikesdas, 2007).

Keadaan gizi pada ibu hamil, bayi, dan balita pada tahun-tahun mendatang perlu terus ditingkatkan terutama karena masih tingginya bayi dengan berat badan lahir rendah (BBLR) yaitu sebesar 11,5 persen dan tingginya prevalensi anak balita yang pendek (*stunting*) akibat kekurangan gizi dalam jangka waktu lama. Disparitas status gizi juga cukup lebar antarwilayah dan antartingkat sosial ekonomi. Oleh sebab itu, ke depan perbaikan gizi perlu difokuskan pada kelompok sasaran ibu hamil dan anak sampai 2 tahun, mengingat dampaknya sangat besar terhadap tingkat pertumbuhan fisik, kecerdasan, dan produktivitas mereka.

C. Peningkatan akses terhadap layanan kesehatan

Pembangunan dan rehabilitasi puskesmas, puskesmas pembantu, puskesmas dengan perawatan, puskesmas keliling, serta pos kesehatan desa (poskesdes) terus dilakukan untuk meningkatkan akses dan keterjangkauan masyarakat dalam mendapatkan pelayanan kesehatan yang lebih bermutu. Di samping itu, dalam rangka meningkatkan pelayanan kesehatan rujukan, berbagai rumah sakit terus ditingkatkan kemampuannya, baik daya tampung untuk perawatan maupun peningkatan fasilitas pelayanan medik, seperti ruang operasi, unit gawat darurat, ruang isolasi, unit transfusi darah dan laboratorium kesehatan, serta penambahan jumlah tempat tidur.

Jumlah sarana pelayanan kesehatan yang terus meningkat dapat dilihat dari meningkatnya jumlah puskesmas dari 7.669 unit (2005) menjadi 8.548 unit (2008), puskesmas pembantu (Pustu) dari 22.002 unit (2005) menjadi 22.347 unit (2008), puskesmas keliling (Pusling) perahu air dari 591 unit (2005) menjadi 644 unit (2008), Pusling kendaraan roda empat dari 5.064 unit (2005) menjadi 6.544 unit (2008). Selain itu, jumlah upaya kesehatan berbasis masyarakat (UKBM) juga meningkat, seperti jumlah posyandu dari 228.659 unit (2005) menjadi 269.202 unit (2008) dan jumlah Desa Siaga yang terbentuk sampai dengan tahun 2008 yang dilengkapi dengan pembangunan Pos Kesehatan Desa (Poskesdes) sejumlah 47.111 unit. UKBM lainnya yang terus berkembang adalah 600 Pos Kesehatan Pesantren (Poskestren) dan berkembangnya 967 Musholla Sehat yang didorong dengan bantuan stimulan. Untuk percepatan pembangunan kesehatan di daerah terpencil, daerah perbatasan, dan daerah kepulauan telah dilakukan peningkatan status Puskesmas menjadi Puskesmas Perawatan. Saat ini dari sejumlah 100 Puskesmas di daerah tersebut sebanyak 52 Puskesmas di antaranya telah terbentuk dan berfungsi memberikan pelayanan sebagai Puskesmas Perawatan.

Sementara itu, jumlah rumah sakit umum pemerintah (RSUP) meningkat dari 625 unit (2004) menjadi 667 unit (2007), rumah sakit swasta meningkat dari 621 unit (2004) menjadi 652 unit (2007), sedangkan jumlah tempat tidur (TT) yang tersedia sampai dengan tahun 2007 di rumah sakit pemerintah sebanyak 86.976 TT dan rumah sakit swasta sebanyak 51.475 TT (Profil Kesehatan, 2007).

Rasio tempat tidur rumah sakit terhadap penduduk secara nasional mengalami peningkatan dari tahun 2004 sebesar 61 TT per 100.000 penduduk menjadi 63,3 TT per 100.000 penduduk pada tahun 2007 (Profil Kesehatan, 2007), namun masih lebih rendah dibandingkan target nasional tahun 2009, yaitu sebesar 75 TT per 100.000 penduduk. Tantangan lainnya adalah sistem rujukan yang belum optimal walaupun utilisasi fasilitas kesehatan meningkat pesat. Khusus untuk penanganan kasus flu burung, hingga saat ini telah terdapat 100 rumah sakit rujukan flu burung (Depkes, 2008). Guna meningkatkan profesionalisme dan efisiensi serta efektifitas pengelolaan keuangan sehingga masyarakat mendapatkan pelayanan kesehatan yang optimal, pengelolaan rumah sakit diarahkan sesuai dengan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (PPK-BLU). Dengan pola tersebut, rumah sakit dapat cepat memperoleh dukungan pembiayaan bagi peningkatan kualitas pelayanan. Sampai tahun 2008 telah ditetapkan sebanyak 27 RS pemerintah yang ditetapkan menjadi RS-BLU, yang akan terus ditingkatkan dengan melakukan perbaikan-perbaikan ke arah yang lebih sempurna.

Akses terhadap fasilitas pelayanan terus meningkat. Saat ini, sekitar 97,3 persen penduduk dapat menjangkau sarana kesehatan dalam waktu kurang dari 60 menit. Akses terhadap upaya kesehatan berbasis masyarakat (UKBM) juga meningkat. Saat ini sekitar 78,9 persen rumah tangga rata-rata berada kurang dari satu kilometer dari fasilitas pelayanan. Sementara itu, lebih dari 95 persen masyarakat dapat menjangkau sarana kesehatan dalam jarak dan waktu tempuh yang pendek.

D. Penanggulangan penyakit

Sejalan dengan meningkatnya pemerataan fasilitas pelayanan kesehatan dan menguatnya surveilans, keadaan kesakitan beberapa penyakit menular terlihat mengalami penurunan. Demikian pula, dengan kematian dan kecacatan akibat penyakit menular telah dapat ditekan. Penyakit menular yang sampai saat ini masih menjadi masalah dan prioritas dalam penanggulangannya adalah Tuberculosis (TB), Malaria, Demam Berdarah Dengue, dan HIV/AIDS.

Angka kesakitan penyakit TB telah menurun dari 107 per 100.000 pada tahun 2005 menjadi 101 per 100.000 penduduk pada tahun 2008. Angka penyembuhannya (*success rate*) telah mencapai lebih dari 89 persen, yang juga melebihi target internasional sebesar 85 persen.

Angka kesakitan penyakit malaria juga menurun, yang dapat dilihat dari *Annual Malaria Incidence (AMI)* yang menurun dari 24,8 per 1.000 pada tahun 2005 menjadi 16,1 per 1.000 penduduk pada tahun 2008. Demikian pula, *Annual Parasite Incidence (API)* menurun dari 19,6 per 1.000 pada tahun 2005 menjadi 13,8 per 1.000 penduduk pada tahun 2008. Namun demikian, terjadi peningkatan angka kematian dari 0,9 persen pada tahun 2005 menjadi 3,1 persen pada tahun 2008.

Incidence Rate penyakit demam berdarah (DBD) memang meningkat tahun demi tahun, yang disebabkan oleh penanganan lingkungan yang kurang baik dan berkaitan dengan masih kurangnya perilaku hidup bersih dan sehat. Namun, angka kematiannya (*CFR*) terus dapat ditekan dari 1,4 persen pada tahun 2005 menjadi 0,9 persen pada tahun 2008. Hal ini menunjukkan semakin baiknya penatalaksanaan kasus demam berdarah, baik di Puskesmas maupun di RS.

Surveillans penyakit HIV dan AIDS juga terus meningkat. Kasus baru AIDS yang dapat ditemukan terus meningkat sehingga pada tahun 2008 secara kumulatif terdapat 16.110 penderita AIDS yang sedang menjalani perawatan dan pengobatan. Pengobatan dengan *Anti Retro Viral (ARV)* dilakukan melalui pelayanan komprehensif HIV dan AIDS di RS meningkat dari 25 RS pada tahun 2004 menjadi 153 RS pada tahun 2006 dan sekitar 200 RS pada tahun 2008, dan akan terus dikembangkan sehingga mencakup semua RSUD (lebih dari 400 RS) kabupaten/kota pada tahun 2009. Upaya pencegahan penyakit AIDS juga terus ditingkatkan agar tidak terjadi penularan pada orang lain.

Jumlah kasus flu burung menurun dari 39 kasus pada semester I (Januari-Juni) tahun 2006 menjadi 26 kasus pada periode yang sama tahun 2007. Jumlah penderita yang meninggal juga menurun dari 31 kasus pada semester I (Januari-Juni) tahun 2006 (*CFR* 79,5

persen) menjadi 22 kasus pada periode yang sama tahun 2007 (CFR 84,6 persen). Indonesia juga masih dapat mempertahankan wabah flu burung pada Fase-3, yaitu keadaan ketika virus flu burung hanya menular dari unggas ke manusia. Tingkat kematian akibat penyakit flu burung sangat tinggi, sampai dengan akhir tahun 2008, terdapat 141 kasus positif dan 115 orang di antaranya meninggal (CFR, 81,6 persen). Untuk menangani hal itu telah disiapkan 44 Rumah Sakit rujukan pada tahun 2006, dan dikembangkan menjadi 100 Rumah Sakit rujukan pada tahun 2007. Obat Oseltamivir atau Tamiflu telah dapat diproduksi di dalam negeri, dan telah disiapkan sebanyak 16 juta kapsul serta telah tersedia di setiap Puskesmas dan Rumah Sakit. Di samping itu, dikembangkan pula 8 laboratorium diagnostik dan peningkatan kompetensi laboratorium Badan Litbangkes Depkes sehingga sejak Juli 2006 pemeriksaan laboratorium flu burung sudah dapat dilakukan sendiri di Indonesia tanpa harus mengirim spesimen ke Hongkong. Dalam tahun 2007 laboratorium Badan Litbangkes di Surabaya telah dapat dikembangkan menjadi laboratorium Bio Safety Level 3 (BSL-3). Laboratorium Bio Safety Level 3 merupakan laboratorium pada level keamanan pemeriksaan virus dan bakteri yang cukup tinggi. Laboratorium ini merupakan sarana untuk menerima, menguji, dan menganalisis, serta mendiagnosis agen patogenik berbahaya.

Khusus untuk penanggulangan influenza type A baru (flu babi/virus H1N1) yang telah ditemukan kasusnya di Indonesia, Pemerintah Indonesia telah melakukan upaya kesiapsiagaan dan penanggulangannya dengan belajar dari pengalaman penanggulangan kasus Flu Burung.

Untuk penyakit tidak menular (PTM), data Riskesdas tahun 2007 menunjukkan prevalensi hipertensi penduduk umur lebih 18 tahun sebesar 7,6 persen, tertinggi di Sulawesi Utara (11,4 persen), terendah di Papua dan Maluku (4,4 persen). Prevalensi penyakit jantung sebesar 7,2 persen, tertinggi di Aceh (12,6 persen), terendah Sumatera Utara (3 persen). Prevalensi diabetes mellitus sebesar 1,1 persen, tertinggi di DKI Jakarta (2,6 persen), terendah di Lampung (0,4 persen). Penyakit tidak menular merupakan ancaman baik bagi negara maju maupun negara berkembang. WHO memprediksi bahwa PTM berkontribusi sebesar 56 persen dari semua kematian dan 44

persen dari beban penyakit dalam negara-negara di Asia Tenggara. Di Indonesia penyakit kardiovaskuler merupakan penyebab utama kematian. Faktor risiko utama yang menyebabkan berbagai PTM tersebut adalah hipertensi, glukosa darah yang tinggi, obesitas dan lemak darah yang tidak normal. Perilaku berisiko yang sangat berpengaruh terhadap faktor risiko tersebut, antara lain, pola makan yang tidak sehat, fisik yang tidak aktif, dan kebiasaan merokok. Saat ini lebih sepertiga dari penduduk usia sepuluh tahun ke atas adalah perokok, dan kebiasaan merokok ini telah dimulai sejak remaja.

E. Pemenuhan tenaga kesehatan

Indonesia merupakan daerah kepulauan, yang sampai saat ini masih terdapat sekitar 199 kabupaten tertinggal, 19 kabupaten perbatasan dan 33 pulau kecil terluar berpenduduk. Secara bertahap pemenuhan kebutuhan tenaga kesehatan juga telah dilakukan untuk daerah-daerah tersebut. Guna memenuhi kebutuhan dan pemerataan tenaga kesehatan di daerah, terutama di daerah terpencil, sangat terpencil, dan daerah perbatasan, telah dilakukan penempatan tenaga kesehatan, untuk menjamin pelayanan kesehatan yang lebih baik di daerah-daerah tersebut.

Sejak tahun 2005 sampai dengan Juni 2009, telah diangkat dan ditempatkan dokter spesialis PTT sebanyak 249 orang, dengan rincian 48 orang bertugas di daerah biasa, 272 orang bertugas di daerah terpencil, dan 29 orang bertugas di daerah sangat terpencil. Pada tahun 2005 sampai 2008 telah diangkat dan ditempatkan dokter umum PTT sebanyak 13.370 orang, dengan rincian 3.106 orang bertugas di daerah biasa, 4.658 orang bertugas di daerah terpencil, dan 5.606 orang bertugas di daerah sangat terpencil, sedangkan untuk dokter gigi PTT untuk kurun waktu yang sama diangkat dan ditempatkan sebanyak 3.998 orang, dengan rincian 1.187 orang bertugas di daerah biasa, 1.037 orang bertugas di daerah terpencil, dan 1.774 orang bertugas di daerah sangat terpencil. Bidan PTT yang diangkat untuk kurun waktu tahun 2005-2008 berjumlah 45.379 orang, yang terdiri dari 26.298 orang untuk daerah biasa, dan 19.081 orang untuk daerah terpencil.

Untuk menarik minat tenaga kesehatan ditempatkan di daerah terpencil, sangat terpencil, perbatasan, dan pulau-pulau terluar,

Departemen Kesehatan telah memberikan insentif setiap bulan untuk dokter spesialis sebesar Rp. 7,5 juta, dokter/ dokter gigi sebesar Rp. 5 juta dan bidan Rp. 2,5 juta. Agar tidak terjadi kekosongan tenaga kesehatan di suatu daerah (termasuk tenaga *residence senior*), yang akan berakibat terganggunya penyelenggaraan pelayanan kesehatan di daerah tersebut, peran dan dukungan pemerintah daerah sangat diperlukan untuk dapat memberikan insentif tambahan serta fasilitas perumahan dan transportasi. Selain itu, pemerintah daerah diharapkan dapat menyediakan formasi CPNS Daerah (CPNS-D) untuk daerah biasa agar dapat menampung dokter/dokter gigi Pasca PTT.

Sejalan dengan upaya percepatan peningkatan pelayanan medik spesialis secara nasional, pada tahun 2008 telah diselenggarakan sebanyak 700 orang tugas belajar Program Pendidikan Dokter Spesialis (PPDS) dan tahun 2009 menjadi 1.740 orang tugas belajar PPDS. Selain itu pada tahun 2008 telah didayagunakan pula sebanyak 52 orang residen senior di 8 provinsi, yaitu: Provinsi Gorontalo, Maluku, Maluku Utara, NAD, Sumatera Utara, Papua, Papua Barat dan Jawa Tengah. Tahun 2009 direncanakan akan didayagunakan pula 150 orang residen senior di 8 provinsi.

Sebagai salah satu upaya peningkatan mutu penyiapan dokter di Indonesia telah diberlakukan kurikulum pendidikan dokter yang baru, yaitu Kurikulum Berbasis Kompetensi (KBK), yang setiap dokter yang baru lulus wajib mengikuti program kemahiran keterampilan (*internship*). Dalam rangka penyiapan pelaksanaan program ini, Departemen Kesehatan telah berkoordinasi dengan Departemen Pendidikan Nasional, Konsil Kedokteran Indonesia, dan Ikatan Dokter Indonesia menyusun program *Internship*. Program ini direncanakan akan dilaksanakan mulai tahun 2010 dan diikuti oleh 12 Fakultas Kedokteran yang telah meluluskan dokter menggunakan KBK yaitu Universitas Indonesia, Universitas Islam Negeri Jakarta, Universitas Hasanudin, Universitas Gajah Mada, Universitas Diponegoro, Universitas Pajajaran, Universitas Tanjungpura, Universitas Andalas, Universitas Airlangga, Universitas Muhammadiyah Jakarta, Universitas Jenderal Sudirman dan Universitas Brawijaya.

F. Penanggulangan bencana

Bencana alam ataupun bencana sosial yang terjadi di berbagai wilayah dan menimbulkan masalah kesehatan telah dapat ditangani dan ditanggulangi dengan baik. Upaya penanggulangan masalah krisis kesehatan akibat bencana tidak selamanya dapat diatasi oleh pemerintah kabupaten/kota sehingga pada beberapa kejadian bencana juga dibantu baik oleh provinsi maupun Pusat Penanggulangan Krisis (PPK) Regional dan Pusat. Bantuan kesehatan tersebut berupa sarana, tenaga, dan biaya operasional penanggulangan pada masa tanggap darurat. Pusat bantuan Regional Penanganan Krisis Kesehatan tersebut telah didirikan di 9 tempat di Indonesia (Sumatera Utara, Sumatera Selatan, DKI Jakarta, Jawa Tengah, Jawa Timur, Bali, Kalimantan Selatan, Sulawesi Utara, dan Sulawesi Selatan) dan 2 subregional di Sumatera Barat dan Papua. Masing-masing pusat tersebut dilengkapi dengan tenaga terlatih dan logistik yang lengkap, yang setiap saat siap digerakkan dan didistribusikan ke daerah bencana. Walaupun demikian, dalam penanggulangan masalah kesehatan akibat bencana, peran aktif dan kontribusi positif masyarakat dan pemerintah daerah diminta untuk dapat melakukan berbagai upaya tetap diharapkan, terutama untuk kejadian bencana dalam skala lokal.

Sepanjang tahun 2008 terdapat 5 provinsi yang telah memberikan bantuan kesehatan kepada kabupaten/kota di wilayah kerjanya yang mengalami kejadian bencana yaitu Provinsi NAD, Riau, Nusa Tenggara Barat, Kalimantan Timur dan Sulawesi Tengah. Bantuan yang diberikan umumnya berupa sarana dan tenaga kesehatan, sedangkan bantuan kesehatan dalam upaya tanggap darurat tidak hanya dalam bentuk pengiriman tim kesehatan, bahan dan sarana kesehatan, tetapi termasuk juga biaya operasional penanganan masalah kesehatan di daerah bencana.

G. Ketersediaan, keterjangkauan obat esensial dan pengawasan terhadap obat dan makanan

Ketersediaan, keterjangkauan, mutu, penggunaan obat, makanan dan perbekalan membaik. Hingga saat ini terdapat sekitar 16.000 jenis obat yang terdaftar di Indonesia. Sekitar 400 jenis obat tercantum dalam Daftar Obat Esensial Nasional (DOEN) dan 220 di

antaranya merupakan obat generik esensial. Dalam rangka meningkatkan keterjangkauan masyarakat terhadap obat, sejak tahun 2006 lebih dari 150 item/jenis obat generik harganya telah dapat diturunkan sampai dengan 70 persen, dan disusul dengan penurunan harga 1.418 item/jenis obat esensial generik bermerek antara 10-80 persen pada tahun 2007.

Untuk lebih meningkatkan keterjangkauan masyarakat terhadap obat, telah diluncurkan pula program Obat Serba Seribu agar masyarakat dapat melakukan pengobatan sendiri (*self medication*) untuk keluhan-keluhan umum. Saat ini, melalui program Obat Serba Seribu telah tersedia 12 jenis dan akan terus bertambah dalam waktu dekat. Obat Serba Seribu dapat dibeli oleh masyarakat di apotik, apotik rakyat, toko obat, toko maupun warung dan juga di Pos Kesehatan Desa. Di Indonesia tercatat sekitar 10.880 apotik dan 8.000 toko obat. Agar masyarakat dapat memperoleh informasi yang benar tentang obat generik dan harganya, telah dilakukan pula labelisasi obat generik pada kemasannya, dan dengan pencantuman harga eceran tertingginya (HET).

Obat-obat tradisional secara luas masih digunakan terutama di daerah perdesaan. Dalam beberapa dekade terakhir obat tradisional produksi rumah tangga berkembang menjadi industri dengan lebih dari 900 industri kecil dan 130 industri menengah, 69 di antaranya telah mendapat sertifikat *Good Traditional Medicine Manufacturing Practice (GTMMMP)*. Perkembangan industri obat tradisional ini didukung dengan potensi 9.600 jenis tanaman yang berpotensi mempunyai efek pengobatan, dengan 300 di antaranya telah digunakan sebagai bahan baku industri. Dalam hal distribusi, terdapat sekitar 2.600 agen (*wholesaler*) yang beroperasi di tingkat kabupaten/kota, walaupun semuanya terafiliasi pada 10 distributor nasional.

Sementara itu, tuntutan masyarakat untuk mendapatkan perlindungan terhadap peredaran produk obat dan makanan yang tidak memenuhi persyaratan semakin meningkat. Oleh karena itu, pengawasan obat dan makanan tidak dapat dilakukan hanya secara parsial pada produk akhir yang beredar di masyarakat, tetapi harus dilakukan secara komprehensif dan sistemik, mulai dari kualitas bahan yang digunakan, cara-cara produksi, distribusi, penyimpanan,

sampai produk tersebut siap dikonsumsi konsumen. Selain itu, penegakan hukum terhadap penyimpangan di bidang obat dan makanan perlu ditingkatkan.

Dalam rangka pengawasan mutu obat tradisional yang beredar, selama tahun 2004 sampai dengan Juni 2009 didapati 20,7 persen sampel yang tidak memenuhi persyaratan farmasetik, yaitu obat tradisional dicampur bahan kimia obat. Terhadap temuan ini telah dilakukan pengamanan dengan menarik produk-produk tersebut dari peredaran. Selain itu, dilakukan berbagai upaya tindak lanjut mulai dari pembinaan untuk memperbaiki proses produksi serta *public warning* melalui berbagai media massa.

Untuk memberantas dan menertibkan peredaran produk obat dan makanan ilegal dan palsu serta obat keras di sarana yang tidak berhak, Badan POM telah melakukan penyelidikan dan penyidikan kasus tindak pidana di bidang obat dan makanan, serta secara khusus menindaklanjuti kasus pelanggaran di bidang obat dan makanan termasuk yang dilakukan oleh instansi penegak hukum lainnya. Selama tahun 2004 sampai dengan Juni 2009 ditemukan sejumlah 4.865 kasus pelanggaran ditinjau dari jenis komoditas. Dari total kasus pelanggaran tersebut, 1.406 kasus (28,9 persen) ditindaklanjuti dengan tindakan pro-justisia dan 71,1 persen lainnya ditindaklanjuti dengan sanksi administratif.

Sebagai bentuk pelaksanaan kebijakan obat, telah dilakukan langkah-langkah dalam upaya menjamin ketersediaan dan stabilitas harga obat. Pemerintah telah mengeluarkan dua Peraturan Presiden dan dua Peraturan Menteri, yaitu

1. Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 94 Tahun 2007 tentang Pengendalian dan Pengawasan Atas Pengadaan dan Penyaluran Bahan Obat, Obat Spesifik dan Alat Kesehatan yang berfungsi sebagai obat.
2. Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 95 Tahun 2007, tentang Perubahan ke-7 Atas Keppres 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.
3. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 102 Tahun 2007 yang mengatur tentang Pembebasan Bea Masuk Atas Impor Obat-

obatan yang dibiayai dengan menggunakan Anggaran Pemerintah yang diperuntukkan bagi kepentingan rakyat.

4. Kepmenkes Nomor 381/Menkes/SK/III/2007 yang mengatur tentang Kebijakan Obat Tradisional Nasional untuk menjamin ketersediaan dan stabilitas harga obat dalam upaya kemandirian di bidang farmasi

Dalam rangka pengawasan mutu dan keamanan makanan, selama tahun 2004 sampai dengan Juni 2009 telah dilakukan pemeriksaan terhadap 16.180 sarana industri yang terdiri dari industri makanan, industri rumah tangga, dan industri makanan yang tidak terdaftar. Hasil pemeriksaan sarana industri makanan memperlihatkan bahwa 30,4 persen sarana sudah menerapkan cara-cara produksi makanan yang baik, 56,9 persen cukup, dan 12,7 persen dinilai kurang. Pemeriksaan industri rumah tangga telah dilakukan terhadap 11.990 industri dan dari hasil pemeriksaan diketahui bahwa 5,4 persen dinilai baik, 53,3 persen cukup, dan 41,3 persen dinilai kurang, sedangkan untuk pengawasan mutu produk makanan yang beredar di masyarakat secara rutin telah dilakukan pengujian terhadap 129.824 sampel makanan, 13,9 persen di antaranya tidak memenuhi persyaratan mutu dan keamanan. Terhadap hasil pemeriksaan telah dilakukan tindak lanjut berupa teguran, peringatan, dan pembinaan. Pengawasan keamanan makanan harus dilakukan secara total karena masalah keamanan makanan dapat terjadi di mana saja mulai dari makanan yang dibudidayakan hingga yang siap dikonsumsi.

III. TINDAK LANJUT YANG DIPERLUKAN

Langkah tindak lanjut yang diperlukan untuk mengatasi berbagai permasalahan di bidang kesehatan, antara lain, diuraikan melalui berbagai kebijakan yang akan diterapkan pada tahun 2010 meliputi antara lain,

1. peningkatan jumlah, jaringan dan kualitas sarana dan prasarana pelayanan kesehatan dasar dan rujukan, terutama pada daerah dengan aksesibilitas yang relatif rendah;

2. perbaikan gizi masyarakat, dengan fokus utama pada ibu hamil dan anak hingga usia 2 tahun, dan penanggulangan gizi lebih, antara lain, melalui kerjasama lintas sektor, pemilihan intervensi yang efektif dengan didukung oleh data yang kuat;
3. pengendalian penyakit menular, terutama TB, Malaria, HIV/AIDS, DBD dan diare serta penyakit zoonotik, dan penguatan upaya eliminasi penyakit-penyakit terabaikan, seperti kusta, *frambusia*, *filariasis*, *schistomiasis* serta penyakit baru maupun penyakit yang muncul kembali;
4. pengendalian penyakit tidak menular terutama penyakit jantung, kanker, diabetes melitus, dan metabolisme *syndrom* serta penyakit gangguan kejiwaan;
5. pengendalian faktor risiko lingkungan (fisik, kimia, biologis, *psychosocial* termasuk perubahan iklim) yang difokuskan pada faktor risiko kejadian penyakit menular dan tidak menular;
6. pencegahan penyebaran faktor risiko dan kejadian penyakit dari dan dalam suatu wilayah negara sesuai dengan komitmen nasional ataupun komitmen internasional seperti *International Health Regulation (IHR) 2005*;
7. pengendalian penyakit menular dan tidak menular melalui pendekatan surveilans, promosi dan pemberdayaan masyarakat, serta penguatan manajemen pelayanan kesehatan;
8. peningkatan pembiayaan yang diikuti oleh efisiensi penggunaan anggaran;
9. pengembangan jaminan pelayanan kesehatan, antara lain dengan pengembangan asuransi kesehatan wajib dan pengembangan kemitraan dengan penyedia pelayanan masyarakat dan swasta;
10. peningkatan jumlah, jenis, mutu dan penyebaran tenaga kesehatan untuk pemenuhan kebutuhan nasional sertaantisipasi persaingan global yang didukung oleh sistem perencanaan dan pengembangan SDM kesehatan secara sistematis dan didukung oleh peraturan perundangan;

11. peningkatan ketersediaan, keterjangkauan, mutu, dan penggunaan obat, terutama obat esensial termasuk penggunaan obat yang rasional, yang didukung oleh pengembangan peraturan perundangan dan peningkatan pemanfaatan bahan obat asli Indonesia;
12. peningkatan promosi kesehatan dan pemberdayaan masyarakat dengan penekanan pada perilaku dan kemandirian masyarakat untuk hidup sehat termasuk mendorong penciptaan lingkungan dan peraturan yang kondusif, dan penguatan upaya kesehatan berbasis masyarakat dengan memperhatikan kemampuan dan karakteristik masyarakat;
13. perbaikan manajemen kesehatan melalui pengembangan hukum dan administrasi kesehatan, penelitian dan pengembangan kesehatan, penapisan teknologi kesehatan serta pengembangan sistem informasi kesehatan.

BAB 29

PENINGKATAN PERLINDUNGAN DAN KESEJAHTERAAN SOSIAL

Peningkatan perlindungan dan kesejahteraan sosial merupakan salah satu prioritas pembangunan bidang sosial terutama perlindungan terhadap mereka yang termasuk ke dalam kelompok penduduk miskin dan rentan. Perlindungan dan kesejahteraan sosial di Indonesia diwujudkan dalam bentuk bantuan sosial dan jaminan sosial. Dalam meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan para penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS), Pemerintah telah melaksanakan berbagai upaya, antara lain melalui memberikan bantuan dan jaminan sosial, meningkatkan pemberdayaan sosial, menyediakan sarana dan prasarana pelayanan dan rehabilitasi sosial, serta meningkatkan kemampuan dan keberdayaan mereka melalui pendidikan. Selanjutnya, dalam kaitan pembangunan kesejahteraan sosial, penanganan dan penyelesaian permasalahan sosial juga dilakukan melalui skema jaminan sosial berbasis asuransi.

Bantuan sosial (*social assistance*) merupakan bantuan yang diberikan secara langsung tanpa adanya kewajiban berkontribusi dari masyarakat, sedangkan jaminan sosial (*social insurance*) berbasis asuransi lebih bersifat sistem yang memanfaatkan iuran setiap peserta. Sistem ini diharapkan mampu melayani seluruh lapisan masyarakat dan memberdayakan mereka yang lemah dan tidak mampu untuk dapat mempertahankan kehidupan yang layak sesuai dengan martabat kehidupan manusia dalam melewati berbagai situasi. Pemerintah secara bertahap terus menyempurnakan sistem

jaminan sosial berbasis asuransi, terutama, bagi kelompok masyarakat miskin. Jaminan sosial ini merupakan sistem yang mampu melayani seluruh lapisan masyarakat dan memberdayakan mereka yang tidak mampu sehingga dapat mempertahankan kehidupan yang layak sesuai dengan martabat kehidupan manusia. Pembangunan sistem jaminan sosial nasional dimulai dengan disahkannya UU Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN).

Sesuai dengan amanat Pasal 28H perubahan kedua, Undang-Undang Dasar 1945, setiap orang berhak atas jaminan sosial yang memungkinkan pengembangan dirinya secara utuh sebagai manusia yang bermartabat. Negara berkewajiban menyelenggarakan pelayanan kesejahteraan sosial yang berkualitas dan produktif sehingga dapat meningkatkan kapabilitas, harkat, martabat dan kualitas hidup penduduk miskin dan rentan, terutama sebagai PMKS. Selain itu, dalam menangani masalah kesejahteraan sosial, Pemerintah mengembangkan prakarsa dan peran aktif masyarakat, mengembangkan sistem perlindungan dan jaminan kesejahteraan sosial, serta memperkuat ketahanan sosial bagi setiap warga negara agar mereka memiliki kemampuan individual dan kelembagaan yang lebih tinggi dalam mengatasi masalah kesejahteraan sosial.

I. PERMASALAHAN YANG DIHADAPI

Pembangunan sosial yang telah dilaksanakan oleh Pemerintah selama ini diharapkan mampu menyelesaikan permasalahan sosial seperti kemiskinan, ketelantaran, kecacatan, ketuna sosialan, keterpencilan, dan penanganan korban akibat kejadian bencana alam serta bencana sosial. Namun, ternyata pembangunan yang dilaksanakan masih dihadapkan pada sejumlah rintangan dan permasalahan penting seperti keterbatasan anggaran, kurangnya efektivitas pelaksanaan bantuan dan pelayanan jaminan sosial, luasnya cakupan pelayanan, kejadian bencana alam dan sosial atau perubahan kondisi ekonomi yang sulit diprediksi kejadiannya. Selain itu, pembangunan yang dilaksanakan menyisakan pula sejumlah persoalan khususnya pada perseorangan atau kelompok masyarakat yang terabaikan, kurang beruntung atau miskin, dan tidak dapat ikut menikmati hasil pembangunan secara layak.

Beberapa permasalahan pokok yang masih dihadapi terletak pada belum terpenuhinya seluruh kebutuhan dasar, seperti pangan, sandang, dan perumahan, serta belum terpenuhinya aksesibilitas masyarakat terhadap berbagai sumber pelayanan sosial dasar, terutama mereka yang memiliki keterbatasan kemampuan.

Bayi, anak-anak, dan lanjut usia (lansia) yang telantar atau tanggung jawab pengasuhannya berada di pihak lain, di luar keluarganya atau di panti-panti sosial, seringkali kebutuhan hidup mereka yang paling dasar, baik secara jasmani, rohani maupun sosial tidak terpenuhi. Pada tahun 2004, Pusat Data dan Informasi (Pusdatin) Kesejahteraan Sosial Departemen Sosial menunjukkan bahwa jumlah bayi dan anak telantar di Indonesia berkisar 4,4 juta jiwa. Pada tahun 2006 jumlah bayi dan anak telantar turun menjadi 3,4 juta anak, sedangkan pada tahun 2008 jumlah itu turun mencapai 2,7 juta jiwa.

Pada kelompok lanjut usia, sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1998 tentang Kesejahteraan Lanjut Usia, perlu upaya untuk meningkatkan kesejahteraan para lansia, baik melalui pelayanan sosial maupun jaminan sosial. Menurut Badan Pusat Statistik (BPS), data Statistik Penduduk Lanjut Usia tahun 2007, persentase lansia berusia di atas 60 tahun ke atas adalah 8,42 persen dari total keseluruhan jumlah penduduk. Menurut Pusdatin Departemen Sosial, dari jumlah lansia tersebut masih banyak lansia yang telantar, yaitu sebanyak 2,02 juta jiwa pada tahun 2008. Terdapat sejumlah tantangan dalam pemenuhan kebutuhan para lansia terutama mereka yang telantar dan tidak potensial, yaitu dalam hal pemberian pelayanan kepada lansia dan penyediaan jaminan sosialnya. Namun, lansia yang masih potensial dengan kemampuan fisik yang masih memungkinkan mereka untuk bekerja, merupakan tantangan tersendiri dalam hal penyediaan lapangan kerja yang sesuai.

Kecacatan sering menyebabkan gangguan dan kendala bagi para penyandangnyanya, apalagi bila dikaitkan dengan masalah sosial lain, seperti kemiskinan, menjadikan permasalahan ini semakin mengganggu dan memengaruhi aktivitas fisik, kepercayaan, harga diri, dan interaksi sosial para penyandang cacat dengan masyarakat dan lingkungan sekitarnya. Data Pusdatin Departemen Sosial tahun

2004 dan 2008 memperlihatkan masing-masing jumlah penyandang cacat sebanyak 1,8 juta jiwa dan 1,2 juta jiwa.

Menurut Undang-Undang No. 4 tahun 1997 tentang Penyandang Cacat, penyandang cacat didefinisikan sebagai orang yang mempunyai kelainan fisik dan/atau mental, yang dapat mengganggu dan menjadi rintangan serta hambatan baginya untuk melakukan aktivitas keseharian secara selayaknya. Para penyandang cacat juga menghadapi kondisi lain, seperti terbatasnya sarana dan prasarana pelayanan sosial, minimnya aksesibilitas pelayanan umum yang dapat mempermudah kehidupan penyandang cacat, pendidikan dan kesehatan, serta pelayanan lainnya yang dibutuhkan oleh penyandang cacat. Hal itu mengakibatkan hak dasar mereka untuk tumbuh kembang dan berkreasi sebagaimana manusia yang sempurna menjadi terkendala. Apalagi penyandang cacat perempuan, sampai saat ini belum terjangkau oleh program pemberdayaan perempuan.

Surat Edaran Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional No.3064/M.PPN/05/2006 tanggal 19 Mei 2006 tentang perencanaan pembangunan yang memberi aksesibilitas bagi penyandang cacat telah menegaskan bahwa masyarakat dan Pemerintah wajib menyediakan aksesibilitas sarana dan prasarana umum bagi penyandang cacat pada bangunan umum, jalan umum, pertamanan, pemakaman umum, dan angkutan umum yang dilaksanakan secara bertahap dengan memperhatikan prioritas aksesibilitas yang dibutuhkan penyandang cacat. Ketentuan tersebut sampai saat ini belum kunjung dapat dilaksanakan dengan berbagai keterbatasannya. Sebelumnya, telah pula ditentukan aturan mengenai dukungan fasilitas terhadap penyandang cacat dalam Surat Edaran Menteri Sosial No.A/A164/VIII/2002/MS tanggal 13 Agustus 2002, yaitu ketentuan perlunya koordinasi yang berkaitan dengan penyediaan fasilitas bagi para penyandang cacat di gedung-gedung pemerintah dan sarana umum. Selain itu, pembangunan gedung baru seharusnya menyediakan aksesibilitas bagi penyandang cacat dengan memperhitungkan proses rancang bangun sesuai dengan Kepmen PU No. 468/KPTS/1998 tanggal 1 Desember 1998.

Permasalahan lain yang dihadapi para penyandang cacat adalah mereka cenderung mengalami kesulitan dalam memperoleh pekerjaan yang sesuai dengan kemampuan dan keahlian yang dimiliki karena pada umumnya pemilik perusahaan ataupun pemberi kerja cenderung mempekerjakan orang yang tidak memiliki cacat. Padahal, menurut Pasal 13 UU No 4/1997, setiap penyandang cacat mempunyai kesamaan kesempatan untuk mendapatkan pekerjaan sesuai dengan jenis dan derajat kecacatannya dan setiap perusahaan harus memberikan kesempatan dan perlakuan yang sama kepada penyandang cacat dengan mempekerjakan penyandang cacat di perusahaannya sesuai dengan jenis dan derajat kecacatan, pendidikan, dan kemampuannya, dan jumlahnya disesuaikan dengan jumlah karyawan dan/atau kualifikasi perusahaan. Saat ini, dengan terbatasnya jumlah dan jenis lapangan pekerjaan, kedudukan penyandang cacat dalam mencari pekerjaan menjadi makin sulit pula.

Ketunasosialan adalah permasalahan sosial yang dapat menyebabkan seseorang selain sulit memenuhi kebutuhan hidupnya juga membuat mereka mengalami perasaan terkucil dari kelompok masyarakat. Populasi tuna sosial berdasarkan Data Pusdatin Departemen Sosial pada tahun 2008, berjumlah kurang lebih 1,06 juta jiwa, yang terdiri atas 46 ribu tuna susila, 39 ribu pengemis, 40 ribu gelandangan, 132 ribu bekas warga binaan pemasyarakatan, 139 ribu korban penyalahgunaan napza, 7 ribu penyandang HIV/AIDS, 200 ribu anak nakal, 107 ribu anak jalanan, dan 357 ribu keluarga bermasalah sosial psikologis. Kelompok tuna sosial tersebut perlu terus mendapatkan perhatian untuk ditangani dengan memperhatikan hak-hak mereka sebagai warga negara Indonesia.

Kenaikan harga bahan bakar minyak beberapa waktu lalu memengaruhi harga barang kebutuhan pokok masyarakat. Hal ini semakin mempersulit masyarakat dalam memenuhi kebutuhan pokoknya, terutama masyarakat miskin dan rentan. Untuk mengurangi eksese kejadian tersebut dan mengantisipasi penurunan kesejahteraan masyarakat. Pada tahun 2005, Pemerintah berinisiatif menyalurkan bantuan yang berbentuk bantuan langsung tunai (BLT) kepada 19,1 juta rumah tangga sasaran (RTS). Sasaran penerima bantuan BLT tersebut adalah RTS yang meliputi rumah tangga

sangat miskin/fakir miskin (*poorest*), rumah tangga miskin (*poor*) dan rumah tangga hampir miskin (*near poor*). Pada tahun 2008, kenaikan harga minyak mentah dunia yang berimbas kepada kenaikan harga BBM dalam negeri mengakibatkan naiknya harga barang-barang kebutuhan pokok masyarakat. Sebagai akibatnya, masyarakat mengalami kesulitan dalam memenuhi kebutuhan pokok dasarnya. Untuk menjaga daya beli masyarakat terhadap kebutuhan barang-barang pokok tersebut, Pemerintah kembali menggulirkan BLT kepada RTS. Selanjutnya, BLT pada tahun 2009 diberikan kepada RTS dengan mempertimbangkan bahwa kondisi ekonomi nasional diperkirakan belum membaik dan masyarakat belum sepenuhnya pulih dari krisis ekonomi.

Bencana alam dan kerusakan ataupun konflik sosial tetap perlu mendapatkan perhatian karena kejadian bencana umumnya menimbulkan korban jiwa, kerugian dan kehilangan harta benda yang tidak sedikit, yaitu kerusakan rumah, serta sarana dan prasarana umum lainnya. Kejadian bencana alam seperti banjir bandang, tanah longsor, gempa, dan angin puting beliung sering terjadi di beberapa tempat di wilayah Indonesia. Hal itu terjadi karena banyak wilayah Indonesia yang terletak pada daerah rawan bencana alam. Bencana alam sering tidak dapat diperkirakan lokasi, waktu, dan besaran kejadiannya.

Permasalahan yang sering terjadi dalam penanganan bencana alam adalah keterlambatan dalam pelaporan kejadian bencana alam dari daerah, khususnya data tentang korban dan kerusakan sarana prasarana. Selain itu, masalah yang lain adalah keterbatasan peralatan untuk evakuasi korban, pembenahan lokasi bencana yang rusak, dan minimnya sarana dan prasarana umum ke lokasi bencana, serta jumlah sumber daya manusia (SDM) yang kurang memadai baik dari kuantitas maupun kualitasnya. Permasalahan itu menimbulkan kesan bahwa bantuan bagi para korban bencana berjalan lambat atau korban tidak mendapatkan bantuan sebagaimana mestinya.

Keterpencilan dan keterisolasian sebagian kelompok masyarakat, seperti Komunitas Adat Terpencil (KAT), masih banyak ditemui di berbagai wilayah di Indonesia, terutama di wilayah yang belum dapat tersentuh pembangunan infrastruktur atau wilayah yang

secara geografis sulit untuk dijangkau. Menurut Data Pusdatin Depsos Tahun 2004 dan 2008, masing-masing sebanyak 267 ribu dan 270 ribu rumah tangga termasuk dalam kategori sebagai KAT yang layak mendapatkan perhatian sehingga mereka dapat terlepas dari belenggu keterpencilan dan keterisolasian. Selanjutnya, mereka dapat hidup seperti masyarakat Indonesia pada umumnya.

Permasalahan lain adalah keterbatasan jumlah tenaga lapangan yang terdidik dan terlatih misalnya dalam penanganan korban bencana, pemberi pelayanan dan rehabilitasi sosial kepada PMKS, serta pelaksana bantuan dan jaminan sosial. Sumber dan potensi para tenaga lapangan masih ada kendala, yaitu belum tertatanya sistem dan standar pelayanan minimal bidang kesejahteraan sosial. Keterbatasan jumlah SDM yang profesional dalam bidang kesejahteraan sosial, antara lain, disebabkan oleh masih terbatasnya orang yang berminat dalam pelaksanaan pelayanan dan rehabilitasi kesejahteraan sosial.

Permasalahan dalam penentuan kriteria dan sasaran penerima pelayanan atau bantuan (PMKS) masih beragam sehingga mengakibatkan hambatan pelaksanaan program kesejahteraan sosial. Oleh karena itu, untuk mengatasi berbagai permasalahan yang diperkirakan masih dihadapi dalam beberapa tahun ke depan, pembangunan kesejahteraan sosial perlu diperkuat dengan mengikutsertakan peran aktif masyarakat, menggali, dan mengembangkan nilai-nilai sosial budaya yang ada di masyarakat, yaitu kegotongroyongan dan kesetiakawanan sosial.

Tantangan dan permasalahan dalam pembangunan SJSN, terutama, adalah diperlukannya peraturan teknis yang mampu mengintegrasikan pelaksanaan jaminan sosial berbasis asuransi yang saat ini pengelolaannya masih bersifat parsial dan pelayanan yang diberikan masih terbatas. Hal lain yang menjadi tantangan untuk mewujudkan SJSN adalah peningkatan kualitas pelayanan dan perluasan cakupan peserta jaminan sosial termasuk bagi kelompok masyarakat miskin.

II. LANGKAH-LANGKAH KEBIJAKAN DAN HASIL-HASIL YANG DICAPAI

Langkah-langkah kebijakan yang ditempuh dalam meningkatkan perlindungan dan kesejahteraan masyarakat akan terus dilanjutkan guna menjaga kesinambungan program dan kegiatan pelayanan sosial kepada masyarakat.

Program Pelayanan dan Perlindungan Kesejahteraan Sosial Anak pada tahun 2005 sampai tahun 2009 dilaksanakan kepada anak telantar di 33 provinsi, anak jalanan di 24 provinsi, serta anak nakal dan anak cacat di 33 provinsi. Program tersebut bertujuan meningkatkan kelangsungan hidup, tumbuh kembang dan partisipasi anak, serta menghindarkan anak dari tindak kekerasan, perlakuan salah, eksploitasi, dan diskriminasi. Selain itu, pelaksanaan program bertujuan meningkatkan kepedulian masyarakat dalam menangani masalah sosial, khususnya permasalahan anak di lingkungannya.

Pelaksanaan program pelayanan dan perlindungan kesejahteraan sosial bagi para lanjut usia telantar yang dilaksanakan sejak tahun 2005 sampai dengan tahun 2009 di 33 provinsi bertujuan untuk meringankan beban pengeluaran dalam rangka pemenuhan kebutuhan dasar dan meningkatkan kesejahteraan sosial bagi lansia agar dapat menikmati taraf hidup sewajarnya. Kegiatan yang dilakukan, antara lain, melalui pemberian bantuan sosial, khususnya bagi lanjut usia telantar yang memenuhi syarat-syarat tertentu, yaitu kepada lansia yang sudah tidak produktif dan tidak dapat melakukan aktivitas sehari-hari lagi, berusia 60 tahun ke atas, menderita sakit, bukan penyandang cacat fisik, mental dan cacat ganda, belum pernah mendapatkan perawatan/pelayanan secara permanen dan tidak sedang menerima bantuan/santunan, baik dari Pemerintah maupun lembaga sosial, serta tidak memiliki sumber penghasilan dari diri sendiri maupun orang lain dalam memenuhi kebutuhan dasar.

Pelaksanaan program yang terkait dengan kecacatan adalah pemberian pelayanan dan rehabilitasi terhadap penyandang cacat. Sasaran pelayanan terhadap penyandang cacat di 33 provinsi adalah 38 ribu jiwa di tahun 2005, 29 ribu penyandang cacat pada tahun 2006, dan 56 ribu jiwa pada tahun 2007. Kegiatan yang secara rutin dilaksanakan adalah rehabilitasi sosial dalam bentuk pelayanan

dalam panti dan pemberian bantuan dana jaminan sosial. Dana bantuan sosial yang diberikan, khususnya penyandang cacat berat yang derajat kecacatannya tidak dapat direhabilitasi dan sangat bergantung kepada orang lain, tidak dapat menafkahi dirinya sendiri, dan terdaftar sebagai penduduk setempat ditujukan untuk memenuhi kebutuhan dasar minimal. Selain itu, beberapa kegiatan untuk pelayanan dan rehabilitasi sosial dilaksanakan melalui 34 unit pelaksana teknis (UPT), yang terdiri atas 3 balai besar rehabilitasi sosial, 30 panti sosial dan 1 balai penerbitan braille.

Kegiatan yang berkaitan dengan pelayanan dan rehabilitasi terhadap tuna sosial terdiri atas gelandangan, pengemis, bekas narapidana, dan pekerja seks komersial, dilaksanakan melalui fasilitas rehabilitasi, baik melalui panti sosial maupun memberikan penyuluhan langsung kepada mereka. Sementara itu, pelaksanaan kegiatan rehabilitasi pecandu narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya (napza) dilaksanakan di 31 provinsi.

Pelaksanaan kegiatan yang berkaitan dengan pelayanan dan rehabilitasi sosial selama tahun 2004 sampai dengan bulan Juni tahun 2009 dapat dilihat dalam tabel di bawah (Tabel 29.1).

Kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) yang mencapai lebih dari 100 persen pada tahun 2005 mengakibatkan harga-harga kebutuhan pokok masyarakat sehari-hari naik. Untuk mengurangi dampak kenaikan biaya hidup pada tahun 2005 tersebut, Pemerintah menyelenggarakan pemberian bantuan langsung tunai (BLT) bagi 19,1 juta rumah tangga sasaran (RTS). Pemberian BLT itu dilaksanakan selama kurun waktu 1 tahun dengan pemberian secara bertahap sebanyak 4 kali, yaitu dari kuartal IV tahun 2005 sampai dengan kuartal III tahun 2006.

Pada tahun 2008, untuk menjaga daya beli masyarakat terhadap kebutuhan barang-barang pokok akibat kenaikan harga BBM, Pemerintah kembali menggulirkan BLT kepada 18,8 juta RTS. Data untuk BLT tahun 2008 menggunakan data RTS penerima BLT tahun 2005 yang telah diperbaiki, diperbaharui, dan dilengkapi dengan mencantumkan informasi nama dan alamat (*by name by address*) para penerima bantuan.

Tabel 29.1
Data Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial terhadap PMKS (jiwa)
Tahun 2004—2009*)**

Jenis PMKS	2004	2005	2006	2007	2008	2009***)
Anak telantar	70.774	65.394	64.894	62.200	67.768	**)
Anak jalanan	55.930	46.800	45.300	21.700	17.500	**)
Anak nakal	11.175	11.080	11.770	8.340	14.583	**)
Anak cacat	5.900	6.065	6.065	6.035	14.550	**)
Lanjut usia telantar	16.590	15.920	15.920	16.000	64.930	70.111
Penyandang cacat	38.841	37.910	28.670	16.375	80.942	162.592
Tuna sosial *)	5.630	5.330	5.230	3.350	20.882	23.239
Korban penyalahgunaan napza	4.990	4.100	4.100	4.100	20.332	19.898

Sumber: Departemen Sosial

Keterangan:

*) Terdiri atas gelandangan, pengemis, bekas narapidana, pekerja seks komersial.

***) Data bulan Juni 2009 untuk anak telantar, anak jalanan, anak nakal, dan anak cacat belum tersedia.

***s.d bulan Juni 2009

Sistem kekeluargaan yang masih erat pada sebagian besar masyarakat, khususnya di perdesaan, memungkinkan pola penyaluran melibatkan aspek kekeluargaan pula, seperti aparat daerah setempat, kepala rukun warga (RW), rukun tetangga (RT), kepala dusun (kadus), ataupun kepala desa (kades). Oleh karena itu, pembaruan data BLT tahun 2008 telah melibatkan aparat daerah setempat.

Selanjutnya, pada tahun 2009, dengan mempertimbangkan kondisi ekonomi nasional yang diperkirakan belum membaik sebagai dampak krisis ekonomi global dan masyarakat belum sepenuhnya pulih dari krisis ekonomi, BLT kembali dialokasikan kepada 18,5 juta RTS dengan jangka waktu pemberian selama 2 bulan. Data yang

digunakan merupakan hasil Program Pendataan Pelayanan Sosial (PPLS) tahun 2008 yang dilakukan BPS sejak bulan September 2008 dan telah menjadi hasil keputusan rapat Panitia Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).

Khusus untuk pemenuhan kebutuhan pangan, Pemerintah telah memberikan bantuan dalam bentuk subsidi pangan bagi masyarakat miskin. Program beras bersubsidi untuk masyarakat miskin (raskin) pada tahun 2004 mencakup 8,6 juta RTS dengan alokasi beras sebanyak 2 juta ton, sedangkan pada tahun 2008 mencakup 19,1 juta RTS dengan alokasi beras sebanyak 3,3 juta ton.

Dalam rangka meningkatkan kemampuan ekonomi keluarga RTSM yang memiliki anak balita, atau anak usia sekolah setingkat SD-SMP, ibu hamil dan menyusui, dan untuk meningkatkan jangkauan atau aksesibilitas mereka terhadap pelayanan publik khususnya fasilitas kesehatan dan fasilitas pendidikan, mulai tahun 2007 Pemerintah telah mengujicobakan pelaksanaan bantuan tunai bersyarat dengan nama resmi Program Keluarga Harapan (PKH). PKH merupakan program pemberian uang tunai kepada RTSM yang memenuhi persyaratan tertentu. Sasaran PKH adalah RTSM yang sesuai dengan kriteria PKH (memiliki ibu hamil, ibu menyusui dan anak usia sekolah setingkat SD-SMP). Program itu merupakan salah satu upaya Pemerintah dalam mengembangkan sistem perlindungan sosial di Indonesia.

PKH pertama kali diluncurkan dengan cakupan 7 provinsi sebagai lokasi uji coba PKH (*pilot project*), yaitu Provinsi DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Timur, Sumatera Barat, Sulawesi Utara, Gorontalo, dan Nusa Tenggara Timur. Lokasi yang dipilih sebagai uji coba PKH didasarkan pada beberapa kriteria seperti kesediaan daerah, komitmen pemerintah daerah, kondisi kemiskinan, gizi buruk, angka putus sekolah dan kesiapan *supply side* pelayanan kesehatan dan pendidikan. Tahun 2008 cakupan program ini diperluas menjadi 13 provinsi, yaitu Nanggroe Aceh Darussalam, Sumatera Utara, Banten, DI Yogyakarta, Kalimantan Selatan, dan Nusa Tenggara Barat di 70 kabupaten/kota dengan sasaran penerima manfaat sebanyak 620.000 RTSM.

Guna lebih memantapkan pelaksanaan program, pada tahun 2009 pelaksanaan PKH difokuskan pada perbaikan beberapa komponen termasuk penyiapan sistem informasi manajemen (*management information system/MIS*) serta pelatihan bagi penyedia layanan pendidikan dan kesehatan. Perluasan dilakukan sebatas pada penambahan jumlah penerima bantuan menjadi 720.000 RTSM pada provinsi dan kabupaten yang sama seperti pada pelaksanaan tahun 2008.

PKH diharapkan dapat dikembangkan lebih jauh sebagai bagian penting dalam pelaksanaan sistem perlindungan sosial. Program PKH pada tahun 2010 akan difokuskan pada perbaikan semua komponen PKH, dan secara bertahap direncanakan akan diperluas.

Dalam hal penanganan korban bencana alam, beberapa hasil yang telah dilaksanakan, antara lain, adalah (1) pemberian bantuan fisik dan nonfisik bagi korban bencana alam; (2) pemberian bantuan peralatan darurat (*evacuation kit*) yang terdiri atas tenda peleton, tenda regu, genset, perahu karet bermesin, *velbed*, rompi pelampung, alat dapur, mobil dapur umum lapangan (*dumlap*), dan alat komunikasi; (3) pemberian bantuan bahan bangunan rumah (BBR) bagi korban bencana alam diberbagai wilayah di 33 provinsi; dan (4) pemantapan Taruna Siaga Bencana (*Tagana*), instruktur, Satuan Tugas Sosial Penanggulangan Bencana (*Satgasos PB*), tim reaksi cepat (*TRC*), dan penyelenggaraan mobil dapur umum lapangan di 33 provinsi.

Sementara itu, bantuan sosial lain yang telah diberikan kepada korban bencana sosial akibat konflik sosial yang terjadi di beberapa daerah, di antaranya adalah (1) pemberian bantuan tanggap darurat untuk para pengungsi; (2) pemberian bantuan untuk pemulangan pengungsi/terminasi; dan (3) pemberian bantuan pemulangan pekerja migran bermasalah.

Dalam memberdayakan masyarakat miskin, dilaksanakan program bantuan Langsung Pemberdayaan Sosial (*BLPS*) yang diberikan dalam bentuk bantuan modal usaha ekonomi produktif (*UEP*). *UEP* ditujukan untuk memberdayakan masyarakat miskin yang berkelompok dan membentuk Kelompok Usaha Bersama

(Kube), melalui mekanisme perbankan. Sasaran langkah kebijakan ini, antara lain, adalah (1) memberikan bantuan modal UEP bagi KK miskin di 33 provinsi; (2) menentukan lokasi penerima bantuan berdasarkan syarat dan pertimbangan keberadaan dinas/instansi sosial, ketersediaan pendamping sosial, tingkat produktivitas Kube/UMKM, dan kesanggupan melakukan pendampingan sosial, serta pelaksanaan kegiatan dan evaluasi terhadap bantuan. Selain itu, beberapa kegiatan seperti program kemitraan usaha antara kelompok usaha bersama fakir miskin (Kube FM) dengan pihak swasta, pemberian modal usaha ekonomi produktif (UEP), dan modal usaha bergulir untuk Kube fakir miskin telah diberikan kepada lembaga keuangan mikro (LKM) dengan pendekatan bagi hasil (syari'ah).

Dalam pelaksanaan Program Pemberdayaan Komunitas Adat Terpencil (KAT), hasil yang dilaksanakan pada tahun 2005 dan tahun 2006 mencapai 13.177 rumah tangga, sedangkan di tahun 2007 mencakup 12.300 kepala keluarga. Kegiatan-kegiatan pokok yang dilaksanakan meliputi (1) persiapan kegiatan pemberdayaan yang meliputi pemetaan, penjajagan, studi kelayakan dan pemantapan kesiapan masyarakat; (2) pelaksanaan kegiatan pemberdayaan yang berkaitan dengan permukiman dan penempatan warga serta pemberian stimulus; dan (3) pelaksanaan pemantapan kegiatan terkait dengan lingkungan sosial, sumber daya manusia, dan kerja sama pemberdayaan.

Kegiatan penelitian dan pengembangan kesejahteraan sosial ditujukan untuk (1) meningkatkan kualitas manajemen dan profesionalisme pelayanan kesejahteraan sosial dilaksanakan berdasarkan bukti-bukti hasil penelitian empiris atau *evidence-based social policy*; (2) peningkatan kualitas sarana dan prasana pelayanan kesejahteraan sosial; (3) penetapan standardisasi dan akreditasi pelayanan kesejahteraan sosial; (4) pengembangan sistem informasi penanganan masalah kesejahteraan sosial; (5) penataan sistem peraturan dan perundang-undangan kesejahteraan sosial yang merespons perkembangan masalah kesejahteraan sosial.

Kegiatan yang dilaksanakan, antara lain, adalah (1) meningkatkan keterampilan para perencana program dalam mengembangkan mekanisme perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi pelayanan kesejahteraan sosial; (2)

mengkaji dan meneliti upaya peningkatan kualitas pelayanan kesejahteraan sosial, termasuk manajemen, sarana dan prasarana; (3) melaksanakan sosialisasi pengarusutamaan gender bidang sosial pada tingkat akar rumput (*grass root level*) di 33 provinsi; dan (4) melaksanakan kegiatan keterampilan dan pengembangan kapasitas berwawasan gender bagi warga binaan sosial.

Hasil yang dicapai dalam pelaksanaan kegiatan penelitian dan pengembangan kesejahteraan sosial adalah terlaksananya pelatihan dan pendidikan kedinasan bagi pelaksana pembangunan kesejahteraan sosial melalui program yang diselenggarakan Sekolah Tinggi Kesejahteraan Sosial (STKS), yaitu pendidikan dengan gelar D-4 dan pendidikan Spesialis 1 (Sp 1) yang setara dengan S-2. Mahasiswa yang melaksanakan pendidikan kedinasan saat ini mengikuti pendidikan dengan jurusan rehabilitasi sosial dan pengembangan sosial masyarakat. Semewntara itu, bagi dosen-dosennya melaksanakan tugas belajar S-3 melalui kerja sama dengan Universitas Sains Malaysia, yaitu sebanyak 15 orang.

Hasil kegiatan lainnya adalah (a) dimanfaatkannya 21 paket hasil penelitian, pengkajian, dan studi banding, penataan manajemen pelayanan kesejahteraan sosial; (b) tersusunnya sistem dan mekanisme kelembagaan, termasuk standar dan akreditasi pelayanan kesejahteraan sosial; (c) terlaksananya sosialisasi pengarusutamaan gender bidang sosial pada tingkat akar rumput (*grass root level*) di 33 provinsi; (d) terlaksananya pelatihan keterampilan bidang kewirausahaan yang dikhususkan bagi kelompok miskin perempuan; (e) terwujudnya sistem informasi pelayanan kesejahteraan sosial; dan (f) terintegrasinya data dan informasi PMKS ke dalam survei dan sensus nasional.

Dalam pelaksanaan pemberdayaan kelembagaan kesejahteraan sosial, dilaksanakan beberapa kegiatan, antara lain (1) meningkatkan peran aktif masyarakat dalam mendukung upaya penyelenggaraan pelayanan kesejahteraan sosial bagi PMKS; (2) meningkatkan kualitas SDM bidang kesejahteraan sosial dan masyarakat (TKSM/relawan sosial, Karang Taruna, organisasi sosial, termasuk kelembagaan sosial di tingkat lokal); (3) meningkatkan kerja sama pelaku usaha kesejahteraan sosial (UKS), masyarakat dan dunia usaha, termasuk organisasi sosial tingkat lokal; dan (4)

meningkatkan pelestarian dan pendayagunaan nilai kepahlawanan, keperintisan, kejuangan dan kesetiakawanan sosial (K4S); (5) Pemeliharaan, pemugaran dan rehabilitasi Taman Makam Pahlawan/Makam Pahlawan Nasional (TMP/MPN).

Beberapa hasil yang telah dicapai, antara lain (1) terbentuknya kelompok wahana kesejahteraan sosial berbasis masyarakat melalui pertemuan-pertemuan lembaga sosial komunitas lokal di berbagai desa; (2) terberdayakannya organisasi sosial masyarakat dan pekerja sosial masyarakat; (3) terjalinnya kerjasama kemitraan dengan dunia usaha di beberapa lokasi industri, termasuk pengembangan usahanya; (4) terlaksananya pelestarian nilai-nilai kepahlawanan, keperintisan, dan kejuangan, dan (5) terpujar serta terpeliharanya Taman Makam Pahlawan (TMP), Makam Pahlawan Nasional (MPN), pemberian bantuan bagi perintis kemerdekaan dan janda perintis kemerdekaan, dan penelitian kesejarahan terhadap Pahlawan Nasional.

Tabel berikut menunjukkan pelaksanaan kegiatan yang berkaitan dengan pemberdayaan kelembagaan kesejahteraan sosial selama tahun 2004 sampai tahun 2009 (Tabel 29.2).

Selama tahun 2005 sampai tahun 2009, telah dilaksanakan penyuluhan kesejahteraan sosial dengan cara yaitu (1) meningkatkan penyuluhan kesejahteraan sosial, terutama pada daerah-daerah terpencil, rawan/paska konflik, rawan bencana dan gugus pulau; (2) meningkatkan kualitas penyuluh kesejahteraan sosial melalui pelatihan bimbingan tenaga penyuluh; (3) penyuluhan sosial melalui film, media massa cetak (majalah, koran, pamflet), dan media elektronik (televisi dan radio), (5) kegiatan penyuluhan sosial dan penyuluhan sosial keliling di gugus pulau dan perdesaan di daerah perbatasan.

Dalam pengembangan dan keserasian kebijakan kesejahteraan rakyat untuk kepentingan masyarakat, kegiatan yang dilaksanakan antara lain adalah (1) melaksanakan koordinasi dengan instansi terkait untuk menyinergikan pendanaan dalam upaya penanggulangan kemiskinan; (2) melaksanakan koordinasi pelaksanaan kebijakan pemenuhan kebutuhan dasar dan pangan yang ditujukan bagi keluarga miskin; (3) mendukung koordinasi pelaksanaan kegiatan yang menyangkut tanggap cepat kesejahteraan

rakyat, seperti kejadian luar biasa (merebaknya penyakit, korban bencana alam dan konflik sosial); (4) melaksanakan koordinasi dalam rangka Program Keluarga Harapan (PKH).

Tabel 29.2
Data Kegiatan Pemberdayaan Kelembagaan
Kesejahteraan Sosial
Tahun 2004—2009*)

Uraian	Satuan	2004	2005	2006	2007	2008	2009*)
Pemberdayaan Karang Taruna	KT	2.595	2.407	2.325	2.368	2.365	515
Pemberdayaan Organisasi Sosial/Lembaga Swadaya Masyarakat	Orsos	1.821	1.747	1.146	1.218	4.975	1.039
Pemberdayaan Pekerja Sosial Masyarakat	PSM	5.890	5.412	5.462	5.462	5.436	1.680
Wahana Kesejahteraan Sosial Berbasis Masyarakat	WKSBM	300	122	122	330	320	154
Kerjasama Kelembagaan Sosial Masyarakat	Kegiatan	--	--	--	273	192	28
Perbaikan Taman Makam Pahlawan	TMP	45	54	54	36	35	33
Pemugaran Taman Makam Pahlawan	TMP	--	11	8	--	--	1
Pemeliharaan Makam Pahlawan Nasional	MPN	6	36	78	--	78	83
Pemeliharaan Rumah Perintis Kemerdekaan/Janda	Rumah	--	36	78	--	108	106
Bantuan Keluarga Pahlawan/Warakawuri	KK	--	68	68	--	74	74

Sumber : Departemen Sosial

Keterangan : *) Data hingga bulan Juni 2009

Hasil-hasil yang telah dicapai selama tahun 2005 sampai tahun 2009, antara lain, adalah (1) tersusunnya kesepakatan mengenai kebijakan dan pelaksanaan peningkatan kesejahteraan rakyat dengan berbagai instansi; (2) tertanganinya masalah strategis yang

menyangkut tanggap cepat kesejahteraan rakyat, seperti kejadian luar biasa (merebaknya penyakit, korban bencana alam dan konflik sosial); (3) terlaksananya koordinasi pemberian bantuan bencana yang selama ini terjadi di berbagai wilayah; (4) terserasikannya penanganan masalah-masalah yang menyangkut kesejahteraan rakyat, terutama fakir miskin dan orang tidak mampu; dan (5) terbentuknya lembaga Dewan Jaminan Sosial Nasional (DJSN) yang diharapkan dapat mengharmonisasikan dan mempercepat pelaksanaan SJSN.

III. TINDAK LANJUT YANG DIPERLUKAN

Untuk mengatasi berbagai permasalahan yang masih akan dihadapi, tindak lanjut yang akan dilaksanakan dalam pembangunan perlindungan dan kesejahteraan sosial, antara lain, menyempurnakan sistem jaminan dan bantuan kesejahteraan sosial bagi penduduk miskin, rentan, dan PMKS lainnya.

Selanjutnya, dalam meningkatkan kualitas hidup para PMKS, maka perlu untuk meningkatkan pembinaan, pelayanan dan perlindungan sosial dan hukum bagi korban eksploitasi, perdagangan perempuan dan anak, dan korban kekerasan, serta meningkatkan kualitas pelatihan keterampilan dan praktek belajar kerja bagi anak telantar, termasuk di dalamnya adalah anak jalanan, anak nakal, dan anak cacat.

Dalam rangka pemberian bantuan dasar kesejahteraan sosial bagi korban bencana alam dan sosial, perlu menjamin ketersediaan bantuan darurat sebagai *buffer stock* kesiapsiagaan menghadapi bencana, seperti beras, lauk-pauk, sandang dan peralatan dapur keluarga, baik di tingkat provinsi dan kabupaten/kota, terutama daerah-daerah yang rawan bencana alam.

Guna mengantisipasi dampak dari gejolak sosial ekonomi, pada tahun 2010, Pemerintah berencana akan tetap menyalurkan bantuan pemenuhan kebutuhan pangan dalam bentuk subsidi beras (Raskin) bagi 17,5 juta RTS dengan alokasi sebanyak 15 kg/RTS/bulan.

Dalam rangka meningkatkan jangkauan pemberdayaan sosial dan arah pemberdayaan sosial yang ditetapkan, kondisi sasaran program perlu diperhatikan. Selain itu, diperlukan usaha untuk lebih memantapkan dan meningkatkan kinerja program dan percepatan pemberdayaan sosial, antara lain dengan menyesuaikan program-program pemberdayaan sosial ke dalam payung Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri.

Dalam meningkatkan kuantitas dan kualitas SDM dalam penanggulangan bencana dan mendukung pelayanan kesejahteraan sosial bagi PMKS, perlu meningkatkan kemampuan tenaga pelaksana pelayanan kesejahteraan sosial, misalnya melalui pendidikan dan pelatihan kepada Taruna Siaga Bencana (Tagana), Tim Reaksi Cepat (TRC), petugas posko Penanggulangan bencana, dan Satuan Tugas Logistik.

Untuk mendukung pelaksanaan pembangunan kesejahteraan sosial yang lebih efektif dan tepat sasaran, perlu ditingkatkan kualitas penyuluhan khususnya di daerah perbatasan, gugus pulau, rawan konflik dan kumuh yang dilaksanakan melalui media, masa baik cetak maupun elektronik. Selain itu, perlu pula ditingkatkan kualitas sistem pendataan dan pelaporan, baik di tingkat pusat maupun daerah.

Dalam rangka mewujudkan suatu sistem perlindungan sosial yang lebih efektif dan tepat sasaran, pemberian bantuan langsung tunai melalui pelaksanaan PKH kepada rumah tangga sangat miskin yang memenuhi persyaratan tertentu diharapkan menjadi suatu rintisan yang akan mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat, terutama melalui bidang pendidikan dan kesehatan. Pelaksanaan PKH pada tahun 2010, akan difokuskan pada perbaikan-perbaikan beberapa komponen pelaksanaannya, seperti sistem informasi manajemen (MIS) dan sistem verifikasi. Pertimbangan lainnya adalah untuk perluasan secara nasional, masih diperlukan survei tambahan oleh BPS untuk menentukan RTSM yang sesuai dengan kriteria PKH, yaitu RTSM yang memiliki ibu hamil, ibu menyusui, anak balita, atau anak usia sekolah SD-SMP.

Dalam mewujudkan SJSN, DJSN secara bertahap akan bertugas merumuskan kebijakan penyelenggaraan jaminan sosial

secara menyeluruh. Agenda regulasi yang sedang disusun dan menjadi prioritas adalah ketentuan mengenai bantuan iuran bagi penduduk miskin dalam keikutsertaan program jaminan kesehatan bagi seluruh masyarakat. Selain agenda tersebut, regulasi mengenai kedudukan dan keberadaan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) juga senantiasa akan diselaraskan dengan agenda pembangunan SJSN.

BAB 30

PEMBANGUNAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA KECIL BERKUALITAS PEMUDA DAN OLAHRAGA

Peraturan Presiden Nomor 7 tahun 2005 tentang Rencana Jangka Menengah Nasional (RPJMN) tahun 2004-2009 telah menggariskan bahwa Program KB Nasional merupakan rangkaian pembangunan kependudukan dan keluarga kecil berkualitas sebagai langkah penting dalam mencapai pembangunan berkelanjutan. Pembangunan ini diarahkan sebagai upaya pengendalian kuantitas penduduk melalui Keluarga Berencana, pengembangan dan peningkatan kualitas penduduk melalui perwujudan keluarga kecil yang berkualitas, serta pengarahan mobilitas penduduk sesuai dengan pertumbuhan ekonomi wilayah. Pembangunan kependudukan itu sendiri ditujukan untuk menciptakan keadaan penduduk tumbuh seimbang dalam rangka mewujudkan masyarakat yang maju, mandiri dan sejahtera.

Jumlah penduduk yang besar tanpa diimbangi dengan peningkatan kualitas akan menjadi pangkal penghambat pencapaian tujuan pembangunan nasional. Demikian halnya dengan pertumbuhan dan persebaran penduduk yang belum tidak dikendalikan secara baik, akan menjadi penghalang dalam menciptakan kondisi ideal antara jumlah penduduk dengan daya dukung alam dan daya tampung lingkungan. Kondisi demikian

menjadikan penduduk yang merupakan sumber daya manusia dalam pembangunan menjadi masalah serius dalam pembangunan. Dalam hal ini kebijakan kependudukan memegang peranan penting dalam upaya memperlancar proses pembangunan nasional, karena penduduk yang menjadi subyek dan obyek pembangunan (*people centered development*) seharusnya menjadi tokoh pembangunan sekaligus pihak yang mendapat manfaat dari pembangunan. Terkait administrasi kependudukan, yang merupakan bagian suatu sistem pemerintahan dan administrasi negara, ditujukan untuk memberikan perlindungan terhadap hak-hak individu penduduk melalui pemberian identitas berupa dokumen kependudukan. Dalam pelayanan administrasi kependudukan didorong untuk merekam data identitas penduduk yang tersimpan dalam database kependudukan nasional (pusat, provinsi, kabupaten/kota), dan pada gilirannya akan digunakan untuk berbagai kepentingan pemerintahan, perumusan kebijakan dan perencanaan pembangunan.

Pembangunan pemuda dan olahraga memiliki peran penting dalam upaya peningkatan kualitas sumber daya manusia. Pemuda sebagai bagian terbesar dari penduduk merupakan generasi penerus dan pelaku pembangunan di masa depan. Berdasarkan data Proyeksi Penduduk Indonesia Tahun 2005 – 2025 yang dikeluarkan oleh BPS, jumlah penduduk Indonesia pada tahun 2008 sebanyak 228,52 juta jiwa, sementara 32,07 persen atau sekitar 73,29 juta jiwa di antaranya adalah pemuda, yaitu kelompok umur 18 sampai dengan 35 tahun. Jumlah pemuda yang cukup besar ini merupakan aset bangsa yang perlu diperlu diperhatikan karena kualitas sumber daya manusia Indonesia yang akan datang tercermin dari kualitas sumber daya pemuda saat ini. Dalam kaitan itu, pembangunan pemuda diarahkan untuk peningkatan partisipasi pemuda dalam berbagai bidang pembangunan, dan peningkatan kepemimpinan dan kepeloporan pemuda, yang diselenggarakan melalui Program Pengembangan dan Keserasian Kebijakan Pemuda dan Program Pembinaan dan Peningkatan Partisipasi Pemuda.

Sementara itu, pembangunan olahraga nasional merupakan salah satu upaya untuk menunjang terciptanya manusia yang sportif dan berkualitas. Dalam UU No. 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional disebutkan, bahwa tujuan keolahragaan

nasional adalah untuk memelihara dan meningkatkan kesehatan dan kebugaran, prestasi, kualitas manusia, menanamkan nilai moral dan akhlak mulia, sportivitas, disiplin, mempererat dan membina persatuan dan kesatuan bangsa, memperkuat ketahanan nasional, serta mengangkat harkat, martabat, dan kehormatan bangsa. Oleh sebab itu, pembangunan olahraga diarahkan untuk peningkatan prestasi olahraga dan pengembangan budaya olahraga guna meningkatkan kebugaran dan kesehatan masyarakat, serta kualitas sumber daya manusia, melalui Program Pengembangan Kebijakan dan Manajemen Olahraga, Program Pembinaan dan Pemasarakatan Olahraga; serta Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Olahraga.

I. PERMASALAHAN YANG DIHADAPI

Permasalahan yang dihadapi dalam pembangunan kependudukan dan keluarga kecil berkualitas pada tahun 2004 adalah masih tingginya laju pertumbuhan dan jumlah penduduk. Secara absolut, penduduk Indonesia diperkirakan akan meningkat sekitar 3-4 juta per tahun. Hal tersebut disebabkan oleh: (1) masih tingginya angka kelahiran; (2) kurangnya pengetahuan dan kesadaran pasangan usia subur dan remaja tentang hak-hak reproduksi dan kesehatan reproduksi; (3) masih rendahnya median usia kawin pertama perempuan; (4) rendahnya partisipasi pria dalam ber-KB, (5) masih kurang maksimalnya akses dan kualitas pelayanan KB; (6) masih lemahnya ekonomi dan ketahanan keluarga; dan (8) masih lemahnya institusi daerah dalam pelaksanaan KB.

Permasalahan yang dihadapi dalam pembangunan kependudukan adalah jumlah penduduk yang besar, kualitas yang rendah, dan persebaran penduduk yang tidak merata. Permasalahan tersebut disebabkan: (1) konsentrasi penduduk di Pulau Jawa mencapai 57,17 % yang luasnya hanya 6,17 % dari total wilayah Indonesia; (2) masih besarnya jumlah penduduk yang hidup dibawah garis kemiskinan sekitar 35,20 juta jiwa atau 15,80 % dengan pengangguran terbuka cukup besar mencapai 10,8 juta atau 10,30 %; (3) tingkat pendidikan masih setingkat pendidikan menengah pertama atau lama pendidikan mencapai 7,2 tahun; (4) masih tingginya angka kematian bayi sekitar 35 per 1.000 kelahiran hidup;

(5) indeks pembangunan masih relatif rendah berada urutan ke 107 dari 177 negara yang terukur.

Jumlah penduduk Indonesia yang besar, tercatat sebanyak 230 juta jiwa pada Tahun 2009, dengan laju pertumbuhan penduduk mencapai 1,27 % per-tahun (periode Tahun 2005 – 2010), maka setiap tahun diperkirakan akan terjadi 4,5 juta peristiwa kelahiran. Pertambahan penduduk ini membawa konsekuensi bagi kehidupan dalam lingkungan yang akan menimbulkan implikasi negatif bila produktivitasnya rendah dan tingkat pengangguran cukup tinggi (10,96%), implikasi tersebut juga berpengaruh terhadap pola migrasi, ketersediaan pangan dan faktor-faktor lain yang mempengaruhi laju pembangunan.

Kebijakan kependudukan yang ditangani oleh beberapa instansi sektoral terkait dengan kependudukan belum merupakan kebijakan yang integratif. Pembangunan yang selama ini berorientasi pada laju pertumbuhan ekonomi belum berhasil memberikan kesejahteraan seperti yang diharapkan. Disamping itu jumlah penduduk yang besar dan persebaran yang tidak merata dengan daya dukung alam dan daya tampung lingkungannya telah menimbulkan beban bagi pemerintah dan masyarakat. Kondisi ini mencerminkan bahwa perencanaan pembangunan selama ini belum berdasarkan pada perencanaan kependudukan.

Permasalahan yang berkembang pada saat pelaksanaan program KB adalah menurunnya kapasitas kelembagaan Program KB karena melemahnya komitmen politis dan komitmen operasional di tingkat kabupaten/kota. Sebelum ditetapkan PP 38/2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Propinsi, dan Pemerintahan Kabupaten/Kota dan PP 41/2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah, kelembagaan program KB di kabupaten/kota sangat lemah. Hal ini disebabkan KB bukan merupakan urusan wajib di daerah sehingga bentuk institusi yang menangani KB di kabupaten/kota sangat beragam, jumlah institusi KB di tingkat lini lapangan berkurang, dan jumlah serta kualitas tenaga pengelola dan pelaksana program KB di tingkat lapangan menurun karena banyak yang dimutasi dan pensiun, serta dukungan sarana, prasarana, dan anggaran yang kurang memadai. Walaupun Program KB dalam PP 38/2007 dan PP 41/2007 KB sudah menjadi

urusan wajib dan kelembagaannya menjadi satu rumpun dengan urusan Pemberdayaan Perempuan, pada kenyataannya kapasitas kelembagaan KB di kabupaten/kota belum optimal. Sampai dengan akhir Juni 2009, sekitar 81,95 persen kelembagaan KB di kabupaten/kota berbentuk badan, 16,08 persen berbentuk kantor, dan 1,96 persen berbentuk dinas. Selanjutnya, sekitar 90,87 persen bergabung dengan 1 atau 2 bidang lain dan hanya 9,13 persen yang utuh menangani Program KB. Beberapa kabupaten/kota bahkan tidak memiliki institusi untuk melaksanakan program KB. Selain itu, institusi KB yang berada di lini lapangan seperti Pos Pembina KB Desa (PPKBD) dan Sub-PPKBD yang diharapkan dapat bertugas sebagai pembina peserta KB juga menurun jumlahnya. Statistik rutin BKKBN bulan Juni 2008 mencatat terdapat sekitar 83.911 PPKBD dan 387.973 Sub-PPKBD, menurun dibandingkan jumlah semula. Jumlah Pengendali/ Pengawas PLKB (PPLKB) di tingkat kecamatan dan Petugas Lapangan KB (PLKB) atau Penyuluh KB (PKB) di tingkat kelurahan/desa yang merupakan salah satu kunci penentu keberhasilan program KB juga menurun. Data bulan Desember 2008 menunjukkan bahwa PPLKB berjumlah 4.476 atau sekitar 97,5 persen dari jumlah sebelum desentralisasi, sedangkan jumlah PLKB/PKB hanya 21.007 orang atau sekitar 80,6 persen dari jumlah sebelum desentralisasi. Persebaran tenaga lapangan tersebut juga tidak merata yang ditunjukkan dengan rasio PLKB terhadap desa yang tidak sama antarprovinsi. Sebelum dilakukan otonomi daerah, 1 PLKB/PKB menangani 2-3 kelurahan/desa. Sedangkan data terakhir menunjukkan 1 PLKB/PKB menangani 4-5 kelurahan/desa dan bahkan ada provinsi yang tidak memiliki PLKB/PKB lagi karena mereka sudah dialih tugaskan ke bidang/instansi lain tanpa ada penggantian. Dengan semakin berkurangnya petugas PPLKB dan PLKB, mekanisme operasional program KB tidak berjalan sebagaimana mestinya. Dukungan sarana dan prasarana serta pembiayaan (APBD II) yang diberikan oleh pemerintah kabupaten/kota sangat bervariasi dan terbatas, tergantung pada pemahaman para penentu kebijakan di kabupaten/kota tersebut sehingga akses informasi dan akses pelayanan KB bagi keluarga miskin, pelayanan di daerah terpencil dan perbatasan sulit dilakukan.

Permasalahan di bidang administrasi kependudukan yang masih dihadapi adalah sebagai berikut: (1) masih rendahnya

kesadaran masyarakat dalam melaporkan perubahan atas peristiwa kependudukan dan peristiwa penting yang dialami oleh penduduk dan keluarganya; (2) terbatasnya jangkauan masyarakat terhadap tempat pelayanan untuk segera melaporkan peristiwa yang dialaminya; (3) masih terbatasnya jumlah dan kualitas petugas register untuk memverifikasi dan validasi persyaratan pelaporan penduduk atas peristiwa yang dialami; (4) masih terbatasnya cakupan kabupaten/kota dalam penerapan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) untuk pelayanan publik; (5) belum tersambungny jaringan komunikasi data (*online system*) dari kabupaten/kota, provinsi dan pusat; (6) belum terintegrasinya sistem informasi departemen/lembaga dengan sistem informasi administrasi kependudukan dalam pemanfaatan Nomor Induk Kependudukan (NIK); (7) terbatasnya sumber daya manusia baik pusat maupun daerah dalam pengeloan SIAK, (8) masih terbatasnya dukungan pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota dalam penerapan SIAK; dan (9) masih banyak terdapat KTP ganda.

Di bidang kepemudaan beberapa permasalahan dan tantangan yang masih dihadapi, sebagai berikut: (1) rendahnya tingkat pendidikan pemuda; (2) rendahnya tingkat partisipasi angkatan kerja pemuda dan tingginya tingkat pengangguran terbuka pemuda; (3) belum serasnya kebijakan kepemudaan di tingkat nasional dan daerah; (4) rendahnya kemampuan iptek dan kewirausahaan pemuda; dan (5) turunnya kualitas moral dan etika, serta maraknya masalah-masalah sosial di kalangan pemuda, seperti kriminalitas, premanisme, NAPZA, dan HIV/AIDS;

Adapun permasalahan dan tantangan yang masih dihadapi dalam pembangunan keolahragaan, adalah: (1) rendahnya budaya olahraga masyarakat dan prestasi olahraga di berbagai kejuaraan internasional; (2) lemahnya kelembagaan dan manajemen pembinaan olahraga; (3) belum meratanya pembangunan sarana dan prasarana olahraga di klub, sekolah, dan perguruan tinggi; (4) lemahnya koordinasi antar pemangku kepentingan olahraga baik di tingkat nasional maupun daerah; (5) lemahnya pola kemitraan dalam pembangunan olahraga; (6) masih rendahnya penghargaan dan kesejahteraan bagi atlet dan mantan atlet, pelatih dan tenaga keolahragaan yang berprestasi; (7) lemahnya pembinaan, pembibitan,

dan kompetisi olahraga di usia pelajar; serta (8) kurangnya pemanfaatan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam olahraga.

II. LANGKAH-LANGKAH KEBIJAKAN DAN HASIL-HASIL YANG DICAPAI

Untuk mengatasi permasalahan yang dihadapi dalam pembangunan kependudukan dan keluarga kecil berkualitas seperti disebutkan di atas, langkah-langkah kebijakan yang ditempuh dalam periode 2004-2009 adalah mengendalikan pertumbuhan penduduk serta meningkatkan keluarga kecil berkualitas dengan cara sebagai berikut.

1. Mengendalikan tingkat kelahiran penduduk melalui upaya memaksimalkan akses dan kualitas pelayanan KB terutama bagi keluarga miskin dan rentan serta daerah terpencil; meningkatkan komunikasi, informasi, dan edukasi bagi pasangan usia subur tentang kesehatan reproduksi; melindungi peserta keluarga berencana dari dampak negatif penggunaan alat dan obat kontrasepsi; meningkatkan kualitas penyediaan dan pemanfaatan alat dan obat kontrasepsi dan peningkatan pemakaian kontrasepsi yang lebih efektif serta efisien untuk jangka panjang.
2. Meningkatkan kualitas kesehatan reproduksi remaja dalam rangka menyiapkan kehidupan berkeluarga yang lebih baik, serta pendewasaan usia perkawinan melalui upaya peningkatan pemahaman kesehatan reproduksi remaja; penguatan institusi masyarakat dan pemerintah yang memberikan layanan kesehatan reproduksi bagi remaja; serta pemberian konseling tentang permasalahan remaja;
3. Meningkatkan pemberdayaan dan ketahanan keluarga dalam kemampuan pengasuhan dan penumbuhkembangan anak, peningkatan pendapatan keluarga khususnya bagi keluarga Pra-Sejahtera dan Keluarga Sejahtera-I, peningkatan kualitas lingkungan keluarga; dan
4. Memperkuat kelembagaan dan jejaring pelayanan KB bekerjasama dengan masyarakat luas, dalam upaya

pengendalian jumlah dan laju pertumbuhan penduduk dan pembudayaan keluarga kecil berkualitas.

Sementara itu, langkah-langkah kebijakan yang ditempuh untuk mengatasi permasalahan yang berkembang pada waktu pelaksanaan program/kegiatan, adalah : (1) melaksanakan advokasi secara terus menerus kepada eksekutif maupun legislatif serta para tokoh-tokoh masyarakat dan tokoh-tokoh agama; (2) menyempurnakan dan mengeluarkan berbagai pedoman, petunjuk pelaksanaan, dan peraturan perundang-undangan; (3) memberikan dana alokasi khusus (DAK) untuk mendukung pelaksanaan program KB di kabupaten/kota; dan (4) meningkatkan kerjasama dengan lembaga pemerintah dan legislatif, lembaga swadaya dan organisasi masyarakat (LSOM), lembaga profesi, perguruan tinggi, mass media, dan lembaga internasional dalam rangka menggalang kemitraan; dan (5) memberikan penghargaan bagi pihak-pihak yang mempunyai semangat dan komitmen dalam pelaksanaan Program KB; serta (6) merevitalisasi Program KB.

Langkah kebijakan yang ditempuh untuk mengatasi permasalahan yang dihadapi dalam pembangunan kependudukan, termasuk yang berkaitan dengan administrasi kependudukan dalam periode 2004-2009 adalah mendorong terwujudnya tertib administrasi kependudukan dengan pelayanan prima menuju penduduk berkualitas dengan:

1. Membangun dan mengembangkan kebijakan, sistem serta penyelenggaraan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil untuk menghimpun data kependudukan, menerbitkan identitas dan mencatat perubahan status dalam rangka tertib administrasi kependudukan.
2. Meningkatkan keterpaduan kebijakan dan sistem informasi administrasi kependudukan nasional yang mampu menyediakan informasi kependudukan yang lengkap, akurat dan memenuhi kepentingan publik dan pembangunan.
3. Menyiapkan perumusan kebijakan pengembangan kependudukan yang serasi, selaras dan seimbang antara jumlah/pertumbuhan, kualitas dan persebaran penduduk dengan daya dukung alam dan daya tampung lingkungan.

4. Menyiapkan sistem perencanaan dan penyerasian kebijakan kependudukan sebagai dasar pembangunan nasional dan daerah yang berorientasi kepada peningkatan kesejahteraan penduduk.
5. Memperkuat kelembagaan, pranata hukum, kepedulian dan peranserta masyarakat dalam administrasi kependudukan guna perlindungan sosial dan penegakan hak-hak penduduk.

Kebijakan tersebut diselenggarakan dengan prinsip :

- a. Menyelenggarakan administrasi kependudukan untuk mendorong terakomodasikannya hak-hak penduduk dan perlindungan sosial serta mendorong tertibnya pelayanan publik.
- b. Menjadikan faktor kependudukan sebagai titik sentral pembangunan yang berkelanjutan.
- c. Penciptaan tertib administrasi kependudukan melalui komitmen berbagai pihak dan peran serta masyarakat.
- d. Menempatkan pemerintah provinsi sebagai wakil pemerintah di daerah dengan melalui dekonsentrasi.
- e. Pengelolaan program sesuai prinsip *good governance*.

Upaya pembangunan kepemudaan periode 2004-2009 diarahkan melalui kebijakan sebagai berikut: (1) kebijakan kepemudaan yang serasi di berbagai bidang pembangunan dan antara pusat - daerah; (2) peningkatan pendidikan dan keterampilan bagi pemuda; (3) peningkatan kewirausahaan, kepeloporan, dan kepemimpinan bagi pemuda; dan (4) peningkatan upaya pembinaan moral dan etika pemuda dan perlindungan segenap generasi muda dari masalah penyalahgunaan NAPZA, minuman keras, penyebaran penyakit HIV/AIDS, dan pornografi dan pornoaksi di kalangan pemuda;

Sementara itu, pembangunan keolahragaan periode 2004-2009 diarahkan melalui kebijakan sebagai berikut: (1) perwujudan kebijakan dan manajemen olahraga dalam upaya mewujudkan penataan sistem pembinaan dan pengembangan olahraga secara terpadu dan berkelanjutan termasuk landasan hukum yang mendukung; (2) peningkatan budaya dan prestasi olahraga secara berjenjang termasuk pemanduan bakat, pembibitan dan

pengembangan bakat; (3) pemberdayaan iptek dan industri olahraga; dan (4) peningkatan kemitraan antara pemerintah dan masyarakat termasuk dunia usaha dalam mendukung pembangunan olahraga.

Hasil-hasil yang dicapai dalam pembangunan kependudukan dan keluarga kecil berkualitas tahun 2004-2009, antara lain adalah menurunnya laju pertumbuhan penduduk (LPP) dari sekitar 1,30 persen pada tahun 2000-2005 (data Sensus 2000 dan Supas 2005) dan diperkirakan menjadi sekitar 1,27 persen pada tahun 2005-2010 (Proyeksi Penduduk Indonesia 2005-2025 berdasarkan Supas 2005). Berdasarkan hasil SDKI 2007 (setelah direvisi), angka kelahiran total (Total Fertility Rate/TFR) secara nasional menjadi sekitar 2,4 anak per perempuan usia reproduksi. Penurunan TFR, antara lain, didorong oleh meningkatnya median usia kawin pertama perempuan dari sekitar 19,2 tahun (SDKI 2003), menjadi 19,8 tahun menurut SDKI 2007; meningkatnya prevalensi pemakaian kontrasepsi (*contraceptive prevalence rate/CPR*) dari 60,3 persen (SDKI 2002/03) menjadi 61,4 persen (SDKI 2007). Selain itu, dari aspek kualitas penduduk, program keluarga berencana juga telah membantu meningkatkan kualitas dan kesejahteraan keluarga Indonesia karena dengan jumlah anggota keluarga yang kecil setiap keluarga dapat merencanakan kehidupannya menjadi lebih berkualitas dan sejahtera.

Peningkatan CPR tersebut di atas, antara lain, karena peningkatan jumlah peserta KB. Pencapaian jumlah peserta KB aktif pada tahun 2005 sebesar 24,0 juta peserta, meningkat menjadi sekitar 25,6 juta peserta pada tahun 2008, dan diperkirakan akan terus meningkat menjadi 26,1 juta peserta pada tahun 2009. Pencapaian peserta KB baru juga meningkat dari sekitar 4,2 juta peserta pada tahun 2005, menjadi sebesar 6,7 juta peserta pada tahun 2008. Sampai dengan bulan April 2009 sudah tercatat sekitar 2,2 juta peserta KB baru (33 persen dari perkiraan permintaan masyarakat menjadi peserta KB baru) dan diharapkan setidaknya sebanyak 6,7 juta peserta pada akhir tahun 2009. Peningkatan jumlah peserta KB baru dan KB aktif terjadi karena peningkatan jumlah peserta KB miskin. Pada tahun 2005 jumlah peserta KB aktif miskin sekitar 10,6 juta peserta, meningkat menjadi 11,4 juta peserta pada tahun 2008, dan diperkirakan akan terus meningkat menjadi sebanyak 11,6 juta peserta pada tahun 2009. Sementara itu, jumlah peserta KB baru

miskin meningkat dari sekitar 3,1 juta peserta pada tahun 2005 menjadi sekitar 3,3 juta peserta pada tahun 2008, dan pada tahun 2009 diperkirakan akan meningkat menjadi sekitar 3,4 juta peserta. Trend pencapaian peserta KB baru pria dari tahun 2005 hingga 2008 juga mengalami kenaikan secara konsisten baik secara absolut maupun persentasenya terhadap perkiraan permintaan masyarakat menjadi peserta KB baru pria, yaitu 94.600 peserta (32,4 persen) pada tahun 2005, naik menjadi 125.601 (36,0 persen) pada tahun 2006, pada tahun 2007 sebanyak 151.546 (38,1 persen) dan pada tahun 2008 mengalami kenaikan yang sangat mencolok yaitu 220 ribu atau 102,29 persen dari perkiraan permintaan masyarakat menjadi peserta KB baru pria. Sampai dengan bulan April tahun 2009 peserta KB baru pria tercapai sebanyak 81.329 peserta atau 8,8 persen dari perkiraan permintaan masyarakat menjadi peserta KB baru pria (Statistik Rutin BKKBN, 2009).

Dalam rangka memberikan pembinaan bagi para remaja agar mengetahui kesehatan dan hak-hak reproduksi, serta mempersiapkan mereka untuk memasuki jenjang perkawinan, pada tahun 2005 terdapat sekitar 950 kelompok Pusat Informasi dan Konseling Kesehatan Reproduksi Remaja (PIK-KRR) dan meningkat menjadi sebanyak 5.811 kelompok pada tahun 2008. Sampai dengan bulan April 2009 jumlah PIK-KRR terus bertambah menjadi 6.791 kelompok, yang terdiri dari kelompok tumbuh sebanyak 6.089 kelompok, kelompok tegak sebanyak 548 kelompok, dan kelompok tegar sebanyak 154 kelompok. Perbedaan kelompok PIK-KRR menjadi kelompok tumbuh, tegak, dan tegar didasarkan kepada kegiatan yang dilaksanakan, materi KRR yang disampaikan, dan jumlah pendidik sebaya serta konselor sebaya yang dimiliki. Untuk mendukung kegiatan PIK-KRR, terdapat pendidik sebaya sebanyak 4 ribu orang pada tahun 2006 dan meningkat menjadi 5.574 orang pada tahun 2007, serta jumlah konselor sebaya sebanyak 2 ribu orang pada tahun 2006 dan meningkat menjadi 1.846 orang pada tahun 2007.

Dalam rangka meningkatkan ketahanan keluarga, jumlah keluarga yang aktif dalam kegiatan Bina Keluarga Balita (BKB) terus mengalami peningkatan yaitu: tahun 2005 sebanyak 970.939 meningkat menjadi sekitar 1.86 juta keluarga pada bulan Mei 2009. Demikian juga halnya dengan keluarga yang aktif dalam kegiatan

Bina Keluarga Remaja (BKR) dari tahun 2005 hingga 2009 mengalami peningkatan dari 344.053 keluarga pada tahun 2005 meningkat menjadi 759.379 keluarga pada bulan Mei 2009, sedangkan keluarga yang aktif kelompok Bina Keluarga Lansia (BKL) pada tahun 2005 sebanyak 342.803 meningkat menjadi 721.417 keluarga pada Mei 2009.

Hasil-hasil yang dicapai dalam upaya pembangunan kependudukan termasuk yang berkaitan dengan administrasi kependudukan tahun 2004-2009, antara lain: (1) fasilitasi rintisan penerapan SIAK *online* dalam rangka pembangunan database kependudukan berbasis NIK-Nasional di 17 Kabupaten/ Kota pada 9 Provinsi; (2) tersedianya Data Rumah Tangga (DRT) hasil konversi data P4B ke dalam format SIAK, yang kemudian dimutakhirkan secara berkelanjutan di seluruh Kabupaten/Kota dalam mendukung Pilkada Gubernur dan Bupati/Walikota; (3) terlaksananya verifikasi dokumen kependudukan dalam pelayanan satu atap terhadap penempatan kembali Tenaga Kerja Indonesia (TKI) ke Malaysia sebanyak 124.517 orang (TKI Amnesti); (4) pengesahan Permendagri Nomor 8 Tahun 2005, Permendagri Nomor 10 Tahun 2005, Permendagri Nomor 28 Tahun 2005 dan Permendagri Nomor 35 A Tahun 2005; (5) fasilitasi kepada daerah terkait dengan terbitnya peraturan perundang-undangan khususnya peraturan menteri; (6) pengesahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan; (7) pengembangan infrastruktur teknologi informasi data center kependudukan di Kantor TMP Kalibata; (8) fasilitasi rintisan penerapan SIAK dan pembangunan database kependudukan berbasis NIK-Nasional di 151 Kabupaten/Kota pada 22 Provinsi, yang dilakukan melalui kegiatan: bantuan stimulan sarana dan prasarana SIAK kepada sejumlah 100 Kabupaten/Kota, pelatihan teknis SIAK terhadap 3.466 Orang Pengelola SIAK Daerah dari 440 Kabupaten/Kota dan verifikasi dan validasi Data Penduduk untuk pembangunan database kependudukan di 40 Kabupaten/Kota; (9) bantuan stimulan blangko akta kelahiran gratis untuk 500 Kab/Kota seluruh Indonesia; (10) pelayanan administrasi kependudukan bagi pemeluk agama konghuchu, sebagai tindak lanjut atas Surat Menteri Agama No. MA/12/2006 tanggal 24 Januari dan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri No. 470/336/SJ tanggal 24 Februari 2006; (11) terbangunnya database kependudukan

di seluruh Kabupaten/Kota se-Provinsi NAD, dan penggantian KTP Merah Putih menjadi KTP Standar Nasional, sekaligus dalam rangka menyediakan data kependudukan (daftar pemilih sementara) untuk Pilkada Gubernur dan Bupati/Walikota; (12) pembekalan teknis dan pemberian wawasan kepada aparat pemerintah daerah yang menangani urusan kependudukan mengenai: kebijakan kuantitas, kebijakan kualitas, penataan persebaran penduduk, pemanfaatan indikator kependudukan, penyusunan proyeksi, penyusunan analisis dampak kependudukan, dan penyerasian kebijakan kependudukan di beberapa provinsi; (13) pengesahan Peraturan Pemerintah No. 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan; (14) penyampaian Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) RUU tentang Kependudukan dan Pembangunan Keluarga dari Pemerintah kepada DPR RI (sejumlah 248 DIM), telah dilakukan pembahasan sebanyak 2 (dua) kali dengan Komisi IX DPR RI; (15) pemberian bantuan stimulan sarana dan prasarana utama SIAK sampai tahun 2009 kepada daerah, untuk 465 Kabupaten/ Kota, 33 Provinsi, dan 78 Kecamatan di wilayah Provinsi DI. Yogyakarta serta 14 Kecamatan di wilayah Kabupaten Poso; (16) peningkatan kapasitas SDM Pengelola SIAK di daerah, telah dilakukan pelatihan teknis SIAK kepada para calon operator SIAK daerah untuk 465 Kabupaten/Kota dan 32 Provinsi; (17) fasilitasi pemutakhiran data penduduk di daerah Kabupaten/Kota, melalui: bimbingan teknis pemutakhiran data, pelatihan teknis verifikasi dan validasi data administrasi kependudukan, dan pendampingan teknis; (18) pengesahan Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 tentang Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil; (19) penyiapan beberapa Rancangan Peraturan Menteri Dalam Negeri terkait dengan pedoman dan petunjuk teknis pelaksanaan pelayanan administrasi kependudukan di daerah, sebagai tindak lanjut amanat UU No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan; (20) penyiapan peraturan bersama antara Menteri Dalam Negeri dengan Pempinan Lembaga Departemen/Lembaga Non Departemen, sebagai tindak lanjut amanat UU No.23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (BPN, Depsos, Polri, dan Dephukham); (21) percepatan implementasi Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan beserta peraturan pelaksanaannya, dalam rangka penyelenggaraan Administrasi

Kependudukan di seluruh daerah, melalui sosialisasi kepada aparat Pemerintahan Kabupaten/Kota dan Provinsi serta masyarakat dan LSOM; (22) pembangunan sarana dan prasarana ruangan *data center* kependudukan di kantor Merdeka Utara, yang berfungsi sebagai *data center* kependudukan *back-up*, dan penyempurnaan aplikasi SIAK dalam pelayanan dokumen kependudukan, dalam rangka stabilisasi sistem dan penambahan modul aplikasi; (23) menyiapkan data kependudukan dalam bentuk Data Agregat Kependudukan Kecamatan (DAK2) dan Daftar Penduduk Potensial Pemilih untuk Pemilu (DP4) pada tingkat Kabupaten/Kota, Provinsi dan Nasional yang diserahkan serentak pada tanggal 5 April 2008 kepada KPU/KPUD; (24) penyempurnaan Sistem Koneksi (*Inter-Phase*) Nomor Induk Kependudukan (NIK) yang terintegrasi antar instansi yang terkait, untuk 4 (empat) instansi; (25) peningkatan kualitas dan kuantitas SDM pusat dan daerah tahun 2009 melalui pembekalan teknis kepada administrator, operator dan *troubleshooting* SIAK daerah untuk meningkatkan kapasitas pengelola SIAK pusat dan daerah sebanyak 29 angkatan (941 orang); (26) penandatanganan Kesepakatan Bersama antara Menteri Dalam Negeri dengan Kepala Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi tentang Percepatan Pengkajian dan Pengembangan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan; (27) pengesahan Peraturan Presiden tentang Penerapan Kartu Tanda Penduduk Berbasis Nomor Induk Kependudukan Secara Nasional Nomor 26 Tahun 2009; (28) koordinasi dan konsolidasi dengan pemerintah daerah dalam rangka pemutakhiran data untuk mendukung penyiapan Data Pemilih Sementara (DPS) pemilihan presiden/wakil presiden; (29) proses persetujuan dan pengesahan Presiden Republik Indonesia terhadap Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1994 Tentang Pengelolaan Perkembangan Kependudukan; (30) implementasi SIAK untuk pelayanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil telah dilakukan di 312 kabupaten/kota dari 465 daerah yang telah menerima bantuan stimulan sarana dan prasarana SIAK.

Hasil yang dicapai dalam upaya pembangunan pemuda tahun 2004-2009, antara lain: (1) meningkatnya keserasian berbagai kebijakan pemuda di tingkat nasional dan daerah; (2) disusunnya Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Kepemudaan dan

dilaksanakannya percepatan penetapan RUU tentang Kepemudaan menjadi Undang-Undang; (3) meningkatnya Angka Partisipasi Sekolah (APS) pemuda, yaitu APS penduduk usia 16-18 tahun meningkat dari 53,86 persen pada 2005 menjadi 54,1 pada 2007; APS penduduk usia 19-24 tahun, meningkat dari 12,23 persen pada 2005 menjadi 12,61 pada 2007 (Susenas 2005, 2007); (4) dilaksanakannya pelatihan kepemimpinan pemuda; (5) dioptimalkannya peran 1.500 orang sarjana penggerak pembangunan di perdesaan; (6) dilaksanakannya Bakti Pemuda Antarprovinsi (BPAP)/Pertukaran Pemuda Antarprovinsi (PPAP) bagi 3.104 orang dan antarnegara bagi 191 orang; (7) dilaksanakannya kegiatan Rumah Olah Mental Pemuda Indonesia (ROMPI) dalam rangka meningkatkan kesejahteraan pemuda jalanan; (8) diselenggarakannya upaya pencegahan penyalahgunaan narkoba, psikotropika dan zat adiktif lainnya (Napza), HIV/AIDS, pornografi, pornoaksi, dan bahaya destruktif lainnya di 33 provinsi; (9) dilaksanakannya kompetisi antar-Kelompok Usaha Pemuda Produktif (KUPP) di 33 provinsi; (10) terselenggaranya pendidikan dan pelatihan bela negara bagi 342 peserta perwakilan dari organisasi kepemudaan; (11) terselenggaranya Ketahanan Nasional Pemuda (TANASDA) bagi 56 peserta; (12) terselenggaranya Festival Internasional Pemuda dan Olahraga Bahari (FIPOB) tahun 2006 di Sulawesi Selatan, tahun 2007 di Sumatera Barat, dan tahun 2008 di Sulawesi Utara; (13) terselenggaranya pelatihan kewirausahaan pemuda bagi 1.260 orang; (14) terpilihnya pemuda berprestasi nasional di bidang iptek, kewirausahaan, dan kepeloporan dan terbentuknya kader pembina moral etika pemuda Indonesia; (15) dilaksanakannya kegiatan Kapal Pemuda Nusantara bagi 186 peserta; (16) terlaksananya pertukaran pemuda antarprovinsi bagi 1.024 orang dan antarnegara bagi 94 orang; (17) terlaksananya kompetisi antar Kelompok Usaha Pemuda Produktif (KUPP) di 32 provinsi; (18) terselenggaranya peringatan 100 tahun Hari Kebangkitan Nasional dan 80 tahun Sumpah Pemuda; (19) terlaksananya pemberdayaan keterampilan, olahraga, dan seni terhadap 1.000 orang pemuda di berbagai lembaga pemasyarakatan; dan (20) terpilihnya 5 pemuda penerima Anugerah *Youth National Science and Technology Award*, serta 100 karya pemuda di bidang iptek dan imtaq.

Adapun hasil yang dicapai dalam upaya pembangunan olahraga tahun 2004-2009 antara lain: (1) disahkannya UU No. 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional beserta dengan peraturan pelaksanaannya; (2) meningkatnya Indek Pembangunan Olahraga yang tercermin dari peningkatan nilai SDI yang sebesar 0,22 pada 2005 dan kemudian menjadi 0,28 pada 2006, indeks ini dihitung berdasarkan angka indeks partisipasi, ruang terbuka, SDM, dan kebugaran; (3) dicapainya prestasi di beberapa cabang olahraga internasional, seperti: bulutangkis, boling, dan angkat besi di Asian Games 2006 di Doha, SEA Games 2007 di Thailand, Para Games 2007 di Thailand, Olimpiade ke-29 tahun 2008 di Beijing, Thomas dan Uber Cup di Jakarta tahun 2008; (4) meningkatnya peringkat Indonesia dari 5 pada SEA Games tahun 2005 di Manila ke peringkat 4 pada SEA Games tahun 2007 di Thailand; (5) terlaksananya keikutsertaan Indonesia dalam berbagai kegiatan olahraga antarnegara *Asean-European Meeting* (ASEM) di Thailand dan kejuaraan antarpelajar ASEAN juga di Thailand; (6) terlaksananya Festival Olahraga Tradisional tingkat nasional ke-4 di Kutai Kalimantan Timur yang diikuti oleh 600 peserta dari 30 provinsi; (7) terselenggaranya pelaksanaan Kejuaraan sepak bola Asia Cup 2007 di Jakarta; (8) terselenggaranya pemberian penghargaan kepada atlet internasional, nasional serta atlet senior dan pelatih yang berprestasi; (9) dilaksanakannya pengiriman tim olahragawan ke Cuba; (10) dilaksanakannya berbagai *event* olahraga untuk menggairahkan semangat dan budaya olahraga di masyarakat, di antaranya, adalah *1st Asian Beach Games* 2008 di Bali, kejuaraan atletik pelajar ASEAN, kejuaraan antar PPLM seluruh Indonesia, kejuaraan bola voli pantai antarkelompok olahraga prestasi, kegiatan olahraga pariwisata bahari, kegiatan Asian X Treme Sport, kegiatan Pentas Olahraga dan Informasi; (11) terselenggaranya kegiatan Pekan Olahraga Nasional (PON) XVII di Kalimantan Timur tahun 2008, Pekan Olahraga Pelajar Nasional (POPNAS) VIII dan IX, Pekan Olahraga Pelajar Penyandang Cacat Nasional (POPCANAS) III, Pekan Olahraga dan Seni Antar Pondok Pesantren Tingkat Nasional (POSPENAS) III dan IV; (12) terbentuknya *Sportmart* dan Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pemuda dan Olahraga; (13) dilaksanakannya pembangunan pusat olahraga persahabatan di Cibubur yang multiguna bekerjasama dengan Pemerintah Korea

Selatan; (14) dilaksanakannya pembangunan Pusat Pembinaan Olahraga Nasional di Sentul dan Karawang serta asrama atlet untuk mendukung Pusat Pembinaan dan Latihan Olahraga Pelajar (PPLP) di 12 provinsi; (15) terselenggaranya bantuan sarana dan prasarana olahraga di Provinsi/Kabupaten/Kota; (16) tersusunnya *master plan* untuk pembangunan Pusat Pelayanan Kesehatan Olahraga Terpadu (PPKOT); (17) tersusunnya Rancangan pedoman Akreditasi Lembaga Sertifikasi Kompetensi Tenaga Keolahragaan; dan (18) terselenggaranya pemanduan Bakat Olahraga Unggulan (*talent identification*) di 20 provinsi dengan target 4.000 calon atlet berbakat junior.

III. TINDAK LANJUT YANG DIPERLUKAN

Tindak lanjut yang akan dilaksanakan pada semester ke dua sampai akhir tahun 2009, dalam upaya mencapai sasaran serta mengatasi permasalahan dan tantangan yang dihadapi dalam pelaksanaan pembangunan kependudukan dan KB adalah melaksanakan revitalisasi program KB, melalui: (1) peningkatan akses dan kualitas pelayanan KB serta jaminan ketersediaan kontrasepsi terutama bagi keluarga miskin (Keluarga Pra Sejahtera dan Keluarga Sejahtera I) dan rentan lainnya, PUS mupar (muda dan paritas rendah), serta daerah tertinggal, terpencil, dan perbatasan, serta daerah dengan unmet need KB tinggi; (2) peningkatan promosi dan pelayanan metoda kontrasepsi jangka panjang (MKJP); (3) peningkatan akses informasi dan kualitas pelayanan kesehatan reproduksi bagi individu dan keluarga untuk meningkatkan status kesehatan perempuan dan anak dalam mewujudkan keluarga sehat dengan jumlah anak yang ideal serta pencegahan berbagai penyakit seksual dan penyakit alat reproduksi; (4) peningkatan kualitas kesehatan reproduksi remaja dalam rangka menyiapkan kehidupan berkeluarga yang lebih baik, pendewasaan usia perkawinan serta peningkatan kualitas kesehatan reproduksinya; (5) peningkatan kemampuan keluarga dalam pengasuhan pembinaan tumbuh kembang anak, pembinaan kelangsungan hidup ibu, bayi, dan anak, serta pembinaan kualitas hidup melalui berbagai kelompok kegiatan keluarga; (6) pemberdayaan ketahanan keluarga peserta KB, khususnya keluarga pra-sejahtera dan sejahtera I, untuk mewujudkan

kemandirian dalam memenuhi kebutuhan keluarga, melalui kegiatan usaha ekonomi produktif; (7) pengoptimalisasian upaya-upaya advokasi, promosi dan KIE Program KB Nasional untuk peneguhan dan kelangsungan program dan kelembagaan serta pembinaan kemandirian institusi masyarakat, LSOM dan swasta yang menyelenggarakan pelayanan keluarga berencana yang berkualitas; (8) pembinaan kuantitas dan kualitas SDM terutama di tingkat lini lapangan dan peningkatan kualitas manajemen program KB Nasional; dan (9) peningkatan kualitas pengelolaan data dan informasi program KB nasional berbasis teknologi informasi serta optimalisasi upaya-upaya penelitian dan pengembangan berkaitan dengan isu-isu strategis.

Tindak lanjut yang perlu dilakukan, dalam upaya menyelesaikan masalah yang dihadapi dalam pembangunan kependudukan termasuk yang berkaitan dengan administrasi kependudukan, adalah: (1) mengupayakan percepatan penerbitan peraturan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang berupa Peraturan Menteri Dalam Negeri; (2) mendorong penerapan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan peraturan pelaksanaannya dalam penyelenggaraan Administrasi Kependudukan di seluruh daerah, yaitu melalui kegiatan koordinasi, advokasi sosialisasi kepada pemerintah daerah dan sosialisasi kepada masyarakat melalui tatap muka, media cetak dan elektronika; (3) mengupayakan pengesahan Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri dengan Pimpinan Departemen/Lembaga Non Departemen mengenai pencantuman NIK pada dokumen identitas lainnya, sebagai tindak lanjut amanat Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (4) mengupayakan percepatan pembangunan database kependudukan berbasis NIK Nasional di Kabupaten/Kota, Provinsi dan Nasional yang terintegrasi secara *online system*; (5) mendorong percepatan penerapan SIAK di daerah Kabupaten/Kota, dengan melakukan fasilitasi pembinaan, pendampingan teknis dan supervisi penyelenggaraan implementasi SIAK pada daerah-daerah Kabupaten/Kota dan Provinsi yang telah menerima bantuan stimulan sarana dan prasarana SIAK; (6) penerapan Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2009 tentang Penerapan Kartu Tanda Penduduk Berbasis Nomor Induk

Kependudukan Secara Nasional; (7) mendorong seluruh Provinsi dan Kabupaten/Kota untuk segera menyesuaikan Peraturan Daerah (Perda) terkait dengan penyelenggaraan Administrasi Kependudukan dengan berpedoman kepada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan peraturan pelaksanaannya; (8) melakukan koordinasi dalam revisi Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1992 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Sejahtera atas inisiatif DPR; (9) pengkajian dan penyempurnaan peraturan perundang-undangan yang mengatur perkembangan dan dinamika kependudukan (kuantitas, kualitas dan mobilitas penduduk) di semua tingkat wilayah administrasi; (10) Fungsionalisasi Forum Kependudukan serta Pusat Penelitian dan Pengkajian Kependudukan yang dikelola perguruan tinggi; (11) mendorong daerah, khususnya Kabupaten/Kota untuk mendukung kebijakan perencanaan kependudukan dengan memanfaatkan data SIAK; (12) mengupayakan penyerasian kebijakan kependudukan yang komprehensif atas dasar potensi ekonomi (sumber daya dan kekayaan alam) suatu wilayah; (13) menyiapkan model perencanaan kependudukan sebagai acuan bagi Kabupaten/Kota dalam merencanakan kependudukan untuk mendukung perencanaan pembangunan daerah; (14) peningkatan kapasitas sumber daya manusia perencana pembangunan kependudukan di daerah.

Untuk menyelesaikan masalah yang hingga saat ini masih dihadapi dalam pembangunan kepemudaan, tindak lanjut yang diperlukan adalah sebagai berikut: (1) mempercepat penetapan RUU Pembangunan Kepemudaan menjadi UU tentang Kepemudaan; (2) mewujudkan kebijakan kepemudaan yang serasi di berbagai bidang pembangunan; (3) meningkatkan akses dan kesempatan pemuda untuk memperoleh pendidikan dan kesempatan kerja; (4) meningkatkan kewirausahaan, kepeloporan, kepemimpinan, dan kecakapan hidup pemuda; dan (5) meningkatkan pembinaan moral dan etika pemuda dan melindungi segenap generasi muda dari masalah penyalahgunaan Napza, minuman keras, penyebaran penyakit HIV/ AIDS, dan bahaya destruktif yang lain, termasuk pornografi dan pornoaksi.

Adapun tindak lanjut yang perlu dilaksanakan dalam pembangunan keolahragaan adalah sebagai berikut: (1)

melaksanakan sosialisasi UU No. 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional dan peraturan pelaksanaannya serta melakukan sosialisasi budaya olahraga ke berbagai lapisan masyarakat bahwa olahraga adalah untuk kesehatan, kebugaran, kesejahteraan, dan meningkatkan semangat untuk berprestasi; (2) mewujudkan kebijakan dan manajemen olahraga dalam upaya penataan sistem pembinaan dan pengembangan olahraga secara terpadu dan berkelanjutan termasuk landasan hukum yang mendukung; (3) meningkatkan koordinasi antarpemangku kepentingan baik di tingkat pusat maupun tingkat daerah dalam rangka mengembangkan sistem perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian pembangunan keolahragaan; (4) meningkatkan budaya dan prestasi olahraga secara berjenjang termasuk pemanduan bakat, pembibitan dan pengembangan bakat; (5) memberdayakan dan mengembangkan iptek dan industri dalam pembangunan olahraga; (6) meningkatkan pemberdayaan organisasi olahraga; dan (7) meningkatkan kemitraan antara Pemerintah, masyarakat, dan dunia usaha dalam mendukung pembangunan sarana dan prasarana olahraga, pemberian penghargaan dan kesejahteraan terhadap pelaku olahraga yang berprestasi.

BAB 31

PENINGKATAN KUALITAS KEHIDUPAN BERAGAMA

Beragama dan beribadat menurut keyakinan masing-masing adalah salah satu unsur dari hak azasi manusia (HAM) yang wajib dihormati dan dilindungi keberadaannya. Di Indonesia, hak tersebut terdapat dalam UUD 1945 (amandemen) Bab XI pasal 29 ayat (1) yang menegaskan bahwa “Negara berdasarkan atas Ketuhanan Yang Maha Esa”, dan ayat (2) bahwa “Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agama dan kepercayaannya itu.” Dengan demikian, agama dan ekspresi keagamaan merupakan hak dasar setiap warga negara Indonesia. Untuk memenuhi hak dasar rakyat Indonesia, maka negara berkewajiban menyelenggarakan pembangunan bidang agama sebagai bagian tidak terpisahkan dari pembangunan nasional. Oleh karena itu, dalam RPJMN 2004-2009 pembangunan bidang agama mendapatkan kedudukan yang penting karena pembangunan agama merupakan upaya untuk memenuhi salah satu hak dasar rakyat.

Pembangunan bidang agama merupakan upaya untuk mewujudkan agenda meningkatkan kesejahteraan rakyat melalui peningkatan kualitas pelayanan dan pemahaman agama serta kehidupan beragama. Selain itu, pembangunan bidang agama juga mencakup dimensi peningkatan kerukunan hidup umat beragama yang mendukung peningkatan saling percaya dan harmonisasi

antarkelompok masyarakat. Dimensi kerukunan ini sangat penting dalam rangka membangun masyarakat yang memiliki kesadaran mengenai realitas multikulturalisme dan memahami makna kemajemukan sosial sehingga tercipta suasana kehidupan masyarakat yang penuh toleransi, tenggang rasa, dan harmonis. Melalui pembinaan kerukunan hidup umat beragama, agenda menciptakan Indonesia yang aman dan damai dapat diwujudkan.

Beberapa perkembangan penting yang dicapai dalam pembangunan bidang agama, antara lain: meningkatnya fasilitas berbagai sarana peribadatan untuk memberikan pelayanan kehidupan agama yang lebih bermutu dan merata, meningkatnya kualitas manajemen penyelenggaraan ibadah haji, penguatan kapasitas lembaga sosial keagamaan dalam pengelolaan dana sosial keagamaan dan pemberdayaan umat, dan terbentuknya berbagai forum komunikasi antarumat beragama untuk mendukung terwujudnya kerukunan intern dan antarumat beragama.

I. PERMASALAHAN YANG DIHADAPI

Pada awal RPJMN 2004-2009, permasalahan penting yang dihadapi dalam pembangunan bidang agama mencakup: (a) pemahaman, penghayatan, dan pengamalan ajaran agama di masyarakat masih kurang memadai; (b) pemahaman, penghayatan, dan pengamalan ajaran agama di kalangan peserta didik belum memuaskan; (c) pelayanan kehidupan beragama dinilai belum memadai; (d) kehidupan beragama di sebagian kelompok masyarakat tampak eksklusif; dan (e) kehidupan harmonis di dalam masyarakat belum sepenuhnya dapat diwujudkan.

Pemahaman, penghayatan, dan pengamalan ajaran agama di masyarakat masih kurang memadai. Kehidupan beragama pada sebagian masyarakat baru mencapai tataran simbol-simbol keagamaan dan belum sepenuhnya bersifat substansial. Hal ini tercermin, antara lain, pada gejala negatif seperti perilaku asusila, praktik KKN, penyalahgunaan narkoba, pornografi, pornoaksi, dan perjudian. Selain itu, angka perceraian yang masih tinggi dan ketidakharmonisan keluarga menunjukkan masih lemahnya peran keluarga sebagai basis pembinaan masyarakat dan bangsa. Berbagai

perilaku masyarakat yang bertentangan dengan moralitas dan etika keagamaan itu jelas menggambarkan kesenjangan antara ajaran agama dengan pemahaman dan pengamalannya.

Pemahaman, penghayatan, dan pengamalan ajaran agama di kalangan peserta didik belum memuaskan. Hal ini merupakan tantangan bagi pelaksanaan pendidikan agama dan pendidikan keagamaan yang belum dapat diatasi sepenuhnya oleh pemerintah. Kendala utama adalah kurangnya jumlah dan rendahnya mutu pendidik dan tenaga kependidikan lainnya, terbatasnya sarana dan prasarana, serta minimnya fasilitas pendukung lainnya. Pada sisi lain, derasnya arus globalisasi terutama melalui media cetak dan elektronik yang semakin kuat mempengaruhi perilaku anak didik yang cenderung ke arah negatif. Perilaku ini seharusnya dapat dicegah atau dikurangi dengan pemahaman dan penghayatan agama yang lebih baik.

Pelayanan kehidupan beragama dinilai belum memadai. Hal tersebut terlihat antara lain dari kurangnya sarana dan prasarana ibadah, belum optimalnya pemanfaatan tempat peribadatan, serta belum optimalnya pengelolaan dana sosial keagamaan. Pelayanan ibadah haji juga menunjukkan berbagai kelemahan mulai dari pendaftaran sampai pelaksanaan ibadah di Arab Saudi. Permasalahan yang sering kali muncul antara lain kepastian berangkat bagi calon jemaah haji, kondisi pemondokan yang belum memadai, kurangnya fasilitas pelayanan yang dimiliki pemerintah Indonesia di Arab Saudi, kurangnya pemahaman tentang pelaksanaan ibadah haji, dan rendahnya profesionalisme petugas haji.

Kehidupan beragama di sebagian kelompok masyarakat tampak eksklusif baik dalam hubungan intern umat beragama maupun dalam hubungan antarumat beragama. Hal ini perlu menjadi perhatian semua pihak termasuk lembaga sosial keagamaan dan lembaga pendidikan keagamaan. Lembaga sosial keagamaan dan lembaga pendidikan keagamaan perlu memerankan fungsinya sebagai agen perubahan sosial. Fungsi tersebut terutama dalam mencerdaskan kehidupan bangsa dan memberi kesempatan untuk memperoleh pendidikan bagi warga masyarakat yang kurang mampu terutama di daerah perdesaan.

Kehidupan harmoni di dalam masyarakat belum sepenuhnya dapat diwujudkan antara lain akibat munculnya ketegangan sosial yang sering melahirkan konflik intern dan antarumat beragama. Konflik ini pada mulanya disebabkan oleh ketimpangan sosial dan ketidakadilan ekonomi yang seringkali memanfaatkan sentimen agama. Selain itu, konflik tersebut juga diakibatkan oleh tingkat pendidikan masyarakat yang masih rendah dan penegakan hukum yang masih lemah. Sebelumnya, konflik tersebut tidak pernah mencuat menjadi kasus besar dan dalam skala luas seperti sekarang ini karena dalam tatanan kehidupan masyarakat sudah ada berbagai kearifan lokal dan adat istiadat yang dapat menjadi wadah komunikasi dan konsultasi. Wadah tersebut bersifat lintas wilayah, agama, dan suku bangsa.

II. LANGKAH-LANGKAH KEBIJAKAN DAN HASIL-HASIL YANG DICAPAI

Sesuai dengan agenda pembangunan nasional, arah kebijakan peningkatan kualitas kehidupan beragama adalah sebagai berikut.

1. Peningkatan kualitas pelayanan dan pemahaman agama serta kehidupan beragama mencakup hal-hal berikut.
 - a) Peningkatan kualitas pemahaman, penghayatan, dan pengamalan ajaran agama;
 - b) Peningkatan kualitas pendidikan agama dan pendidikan keagamaan pada semua jalur, jenis, dan jenjang pendidikan;
 - c) Peningkatan kualitas tenaga kependidikan agama dan keagamaan;
 - d) Peningkatan kesadaran masyarakat dalam membayar zakat, wakaf, infak, sedekah, kolekte, dana punia, dan dana paramita; dan peningkatan profesionalisme tenaga pengelola;
 - e) Peningkatan kualitas tenaga penyuluh agama dan pelayanan keagamaan lainnya, terutama yang bertugas di daerah rawan konflik dan daerah terpencil;

- f) Peningkatan kualitas penataan dan pengelolaan serta pengembangan fasilitas pada pelaksanaan ibadah, dengan memperhatikan kepentingan seluruh lapisan umat beragama dengan akses yang sama bagi setiap pemeluk agama;
- g) Pembinaan keluarga harmonis (sakinah/bahagia/sukinah/hita sukaya) untuk menempatkan keluarga sebagai pilar utama pembentukan moral dan etika;
- h) Peningkatan penghematan biaya ongkos naik haji, pencegahan korupsi, dan peningkatan kualitas pelayanan terhadap jemaah haji;
- i) Peningkatan kualitas dan kapasitas lembaga sosial keagamaan dan lembaga pendidikan keagamaan;
- j) Peningkatan kualitas penelitian dan pengembangan agama untuk mendukung perumusan kebijakan pembangunan bidang agama.

2. Peningkatan kerukunan intern dan antarumat beragama mencakup hal-hal berikut.

- a) Peningkatan upaya menjaga keserasian sosial di dalam kelompok-kelompok keagamaan dengan memanfaatkan kearifan lokal dalam rangka memperkuat hubungan sosial masyarakat;
- b) Pencegahan kemungkinan berkembangnya potensi konflik di dalam masyarakat yang mengandung sentimen keagamaan dengan mencermati secara responsif dan mengantisipasi secara dini terjadinya konflik;
- c) Penyelesaian konflik sosial yang berlatar belakang agama melalui mekanisme resolusi konflik, dengan mengutamakan keadilan dan persamaan hak untuk mendapatkan perdamaian hakiki;
- d) Pemulihan kondisi sosial dan psikologis masyarakat

pascakonflik melalui penyuluhan dan bimbingan keagamaan;

- e) Peningkatan kerjasama intern dan antarumat beragama di bidang sosial ekonomi.

Selama kurun waktu tahun 2004-2009, pembangunan bidang agama dilaksanakan melalui berbagai program pembangunan, yaitu (a) Program Peningkatan Pemahaman, Pengamalan, dan Pengembangan Nilai-nilai Keagamaan; (b) Program Peningkatan Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan; (c) Program Peningkatan Pelayanan Kehidupan Beragama; (d) Program Pengembangan Lembaga-Lembaga Sosial Keagamaan dan Lembaga Pendidikan Keagamaan; (e) Program Penelitian dan Pengembangan Agama; dan (f) Program Peningkatan Kerukunan Umat Beragama.

Dalam rangka peningkatan kualitas pemahaman, penghayatan, dan pengamalan ajaran agama, pada periode 2004-2009 telah dilaksanakan berbagai kegiatan untuk meningkatkan kualitas pemahaman, penghayatan, dan pengamalan ajaran agama pada masyarakat dalam kehidupan nyata sehari-hari. Kegiatan tersebut meliputi pemberian bantuan operasional kepada juru penerang atau penyuluh agama 321 kegiatan, pemberian bantuan kepada organisasi sosial/yayasan/LSM 4.733 lokasi, pelaksanaan bimbingan dan dakwah 1.332 kegiatan, pembinaan bimbingan ibadah sosial 1.274 kegiatan, pembinaan kepada penyuluh agama 1.250 kegiatan, pengembangan kelembagaan, dan pemberian tunjangan fungsional kepada penyuluh non PNS 90.510 orang.

Selain untuk masyarakat pada umumnya, peningkatan kualitas pemahaman, penghayatan, dan pengamalan ajaran agama juga ditujukan pada anak peserta didik di semua jalur, jenis dan jenjang pendidikan. Dalam kurun waktu 2004-2009 kegiatan yang telah dilakukan antara lain adalah; (a) peningkatan kompetensi guru-guru agama melalui penyeteraan D-2 dan D-3, serta S-1 kepada 6.000 orang; (b) pemberian bantuan beasiswa kepada 434 orang; (c) penyempurnaan kurikulum dan materi bahan ajar; dan (d) perbaikan sistem monitoring dan evaluasi penyelenggaraan pendidikan agama.

Upaya peningkatan kepedulian dan kesadaran masyarakat dalam menunaikan zakat, wakaf, infak, sedekah, kolekte, dana punia, dan dana paramita, telah dilakukan kegiatan berupa: (a) peningkatan kapasitas lembaga pengelola dana sosial keagamaan 65.468 buah; (b) peningkatan kapasitas lembaga dana sosial keagamaan yang dikelola oleh masyarakat, seperti Rumah Zakat Indonesia, Dompot Dhuafa Republika, Pusat Zakat Umat, Dompot Peduli Umat, dan lain-lain (c) pengembangan pola pengelolaan dana sosial keagamaan yang produktif untuk kepentingan kesejahteraan umat; dan (d) pemberian bantuan sertifikasi kepada 19.910 petak tanah hibah untuk menguatkan status hukum dari tanah tersebut.

Terkait dengan peningkatan kualitas pelayanan kehidupan beragama bagi seluruh lapisan masyarakat sehingga mereka dapat memperoleh hak-hak dasar dalam memeluk agamanya masing-masing dan beribadat sesuai agama dan kepercayaannya, dalam periode 2004-2009 Pemerintah telah berupaya memenuhi kebutuhan sarana dan prasarana keagamaan. Kegiatan tersebut antara lain berupa: (a) pembangunan dan rehabilitasi tempat ibadah terutama di daerah terpencil dan terkena bencana meliputi: Masjid 5.221 buah, Gereja Kristen 549 buah, Gereja Katolik 199 buah, Pura 185 buah, dan Vihara 90 buah; dan (b) pengadaan kitab suci berbagai agama (Islam, Kristen, Katolik, Hindu, dan Budha) termasuk terjemahan dan tafsirnya serta buku-buku keagamaan lainnya sebanyak 398.178 eksemplar.

Terkait dengan adanya pemekaran daerah, telah dilakukan pemenuhan sarana dan prasarana melalui peningkatan jumlah Kantor Urusan Agama (KUA) dari 6.718 buah pada tahun 2005 menjadi 7.393 pada tahun 2008. Di samping itu, dilakukan juga pembangunan balai nikah dan penasehat perkawinan (BNPP) 447 buah.

Dalam rangka meningkatkan kualitas manajemen ibadah haji dengan sasaran penghematan, pencegahan korupsi, dan peningkatan kualitas pelayanan terhadap jemaah haji berbagai upaya yang telah dilakukan pada periode 2004-2009 antara lain: (a) penyempurnaan sistem pendaftaran haji; (b) perbaikan pelayanan pemondokan, transportasi, katering di Arab Saudi; (c) mengurangi biaya tidak langsung penyelenggaraan haji; (d) meningkatkan pembinaan, pelayanan, dan perlindungan jemaah haji; dan (e) menyempurnakan

peraturan perundangan dengan terbitnya UU Nomor 13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji.

Untuk meningkatkan peran lembaga sosial keagamaan dan lembaga pendidikan keagamaan, pada 2004-2009 telah dilaksanakan kegiatan berupa bantuan beasiswa baik kepada pengelola, pendidik, dan peserta didik sebanyak 1.420 orang; bantuan pembangunan/rehabilitasi gedung lembaga sosial keagamaan 1.216 buah; kerja sama antarinstansi pemerintah/swasta/lembaga 53 kegiatan; pembinaan dan pelayanan pondok pesantren 8480 kegiatan; bantuan operasional; pengadaan buku-buku perpustakaan 265.265 eksemplar; dan peningkatan kualitas pengelolaan lembaga sosial keagamaan dan lembaga pendidikan keagamaan 18 kegiatan.

Dalam rangka meningkatkan kerukunan intern dan antarumat beragama, selama periode 2004-2009 telah dilaksanakan musyawarah dan dialog para pemuka dalam satu agama, musyawarah antara pemuka berbagai agama, musyawarah antara pemuka berbagai agama dengan pemerintah, dan musyawarah cendekiawan antar agama. Selain itu, untuk mendukung terwujudnya kerukunan kehidupan umat beragama juga dilaksanakan pengembangan wawasan multikultural kepada guru-guru agama; peningkatan kerjasama antarumat beragama; penanganan korban paskakonflik; pembentukan dan pendirian satuan tugas harmoni di daerah konflik; pembentukan forum kerukunan umat beragama (FKUB) di setiap Provinsi, di setiap kabupaten/kota dan di tingkat kecamatan untuk wilayah yang sedang mengalami konflik horisontal. Sejalan dengan upaya tersebut, telah diterbitkan dan disosialisasikan peraturan bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 dan 9 Tahun 2006 tentang "Pedoman Pelaksanaan Tugas Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah dalam: Memelihara Kerukunan Umat Beragama, Pemberdayaan Forum Kerukunan Umat Beragama, Dan Pendirian Rumah Ibadat".

III. TINDAK LANJUT YANG DIPERLUKAN

Sesuai dengan perkembangan dan permasalahan serta tantangan yang dihadapi, tindak lanjut yang diperlukan untuk

peningkatan kualitas kehidupan beragama meliputi, antara lain sebagai berikut.

- a. Meningkatkan kerukunan intern dan antarumat beragama melalui akses komunikasi dan dialog intern dan antarumat beragama, internalisasi ajaran agama dan sosialisasi wawasan multikultur, serta pengembangan jaringan dan kerjasama majelis agama dengan pemerintah;
- b. Meningkatkan kualitas pemahaman, penghayatan dan pengamalan ajaran agama terhadap keluarga, masyarakat, serta peserta didik melalui peningkatan kualitas materi dan tenaga penyuluh agama dan pelayanan keagamaan lainnya, serta peningkatan kualitas pendidikan agama dan pendidikan keagamaan pada semua jalur, jenis, dan jenjang pendidikan, termasuk, antara lain, peningkatan ketersediaan dan kualitas tenaga pendidik dan kependidikan bidang agama dan keagamaan serta penyempurnaan kurikulum pendidikan yang mengarah pada pengembangan pribadi, watak, dan akhlak mulia peserta didik;
- c. Meningkatkan kualitas pelayanan agama melalui peningkatan kualitas penataan dan pengelolaan serta pengembangan fasilitas pada pelaksanaan ibadah, pembinaan keluarga harmonis (*sakinah/bahagia/sukinah/hita sukaya*) untuk menempatkan keluarga sebagai pilar utama pembinaan moral dan etika masyarakat; dan peningkatan akses, kapasitas dan kualitas aparat KUA;
- d. Meningkatkan kualitas pelayanan ibadah haji melalui peningkatan kualitas pelayanan terhadap jamaah haji, terutama dalam hal pemberian informasi tentang pelaksanaan ibadah haji dan umrah, peningkatan efisiensi biaya penyelenggaraan haji, dan peningkatan transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan haji;
- e. Mengoptimalkan pengelolaan dana sosial keagamaan melalui peningkatan kesadaran masyarakat dalam melaksanakan ibadah zakat, infak, sedekah, wakaf, persembahan kasih/pelayanan kasih (termasuk dana kolekte), dana punia, dan dana paramita; pengembangan lembaga dana sosial keagamaan yang dikelola

umat beragama, serta peningkatan profesionalitas tenaga pengelolanya; dan peningkatan pemantauan dan pengawasan terhadap kinerja dan pelaksanaan lembaga pengelola dana sosial keagamaan;

- f. Meningkatkan kapasitas, kualitas dan peran lembaga sosial keagamaan dan lembaga pendidikan keagamaan melalui peningkatan kualitas tenaga-tenaga pengelola lembaga sosial keagamaan dan lembaga pendidikan keagamaan, serta peningkatan pemberdayaan lembaga-lembaga sosial keagamaan dan lembaga pendidikan keagamaan melalui pola kemitraan dengan pemerintah dalam melaksanakan program-program pembangunan masyarakat; dan
- g. Meningkatkan kualitas penelitian dan pengembangan agama melalui penyediaan kualitas data dan informasi untuk membantu merumuskan kebijakan pembangunan bidang agama.

BAB 32

PERBAIKAN PENGELOLAAN SUMBER DAYA ALAM DAN PELESTARIAN FUNGSI LINGKUNGAN HIDUP

Prinsip pembangunan berkelanjutan yang menjadi dasar pengelolaan sumber daya alam (SDA) telah memberikan penekanan bahwa sumber daya alam yang menjadi modal pembangunan nasional perlu dimanfaatkan dengan tetap menjaga keberlanjutannya untuk memenuhi kebutuhan generasi sekarang dan yang akan datang. Berbagai kebijakan, upaya, dan kegiatan dalam perbaikan pengelolaan sumber daya alam dan pelestarian fungsi lingkungan hidup (LH) telah dilakukan dengan menerapkan prinsip ini dan perlu diperkuat agar tidak memengaruhi pencapaian sasaran pembangunan nasional.

Penerapan prinsip pembangunan berkelanjutan ini juga perlu ditingkatkan dengan adanya tantangan berupa makin tingginya kebutuhan sumber daya alam di masa mendatang juga adanya ancaman dampak perubahan iklim yang ditengarai telah terjadi di berbagai tempat. Pengelolaan sumber daya alam perlu mempertimbangkan daya dukung lingkungan hidup untuk mempertahankan fungsinya dalam pembangunan dan penunjang kehidupan manusia. Sebagaimana disebutkan dalam RPJMN 2004–2009 penerapan prinsip pembangunan yang berkelanjutan di seluruh sektor dan wilayah menjadi prasyarat utama untuk memperbaiki upaya pengelolaan sumber daya alam dan pelestarian fungsi lingkungan hidup.

Sejalan dengan itu, bab ini menguraikan pengelolaan sumber daya alam dan pelestarian fungsi lingkungan, dari permasalahan yang dihadapi, langkah kebijakan dan hasil yang telah dicapai, serta tindak lanjut yang diperlukan, khususnya yang terkait dengan bidang kehutanan, sumber daya kelautan, sumber daya energi, mineral dan pertambangan, lingkungan hidup, meteorologi, klimatologi, dan geofisika.

I. PERMASALAHAN YANG DIHADAPI

Meskipun upaya dan kebijakan perbaikan dalam pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup sudah dilakukan, upaya itu masih dinilai belum cukup memadai. Hal ini dapat dilihat masih tingginya laju kerusakan atau degradasi hutan. Demikian juga, masih tingginya laju kerusakan ekosistem pesisir dan pulau-pulau kecil, serta masih banyak ditemuinya pelanggaran dalam pemanfaatan sumber daya alam, seperti *illegal logging*, *illegal fishing*, dan *illegal mining*. Kerusakan ekosistem dan lingkungan hidup ini terjadi tidak hanya karena aktivitas pemanfaatan sumber daya alam saja, tetapi juga karena adanya fenomena alam seperti perubahan iklim yang turut andil dalam bencana banjir di wilayah pesisir, tenggelamnya pulau-pulau kecil, serta perubahan musim yang memengaruhi pola tanam. Makin menurunnya kuantitas tutupan lahan hutan dapat mengakibatkan terganggunya siklus hidrologi. Hal itu juga dapat menyebabkan berkurangnya ketersediaan sumber daya air yang jika dibiarkan akan menimbulkan krisis persediaan air.

Sebagai permasalahan lingkungan global, perubahan iklim membawa pengaruh terhadap ketahanan air, pangan, energi, serta ancaman terhadap keanekaragaman hayati dan ancaman terhadap sektor-sektor pembangunan lainnya. Fenomena terjadinya kerusakan serta penurunan ketersediaan air pada musim kemarau, kekeringan, dan melimpah pada musim hujan yang mengakibatkan banjir, longsor merupakan sebagian pengaruh perubahan iklim. Perubahan iklim juga menyebabkan terjadinya pergeseran musim di Indonesia yang menimbulkan implikasi di berbagai sektor pembangunan seperti pertanian, perikanan, dan kesehatan.

Permasalahan yang dihadapi di bidang **kehutanan** sampai saat ini dalam pengelolaan hutan adalah penataan kawasan hutan yang belum mantap, belum terbentuknya unit pengelolaan hutan pada seluruh kawasan hutan, pemanfaatan hutan yang belum berpihak kepada masyarakat, pemanfaatan hutan yang masih bertumpu pada hasil hutan kayu, pengawasan dan penegakan hukum terhadap pelanggaran dan pengelolaan hutan yang masih lemah, serta upaya konservasi dan rehabilitasi hutan dan lahan kritis belum mendapat perhatian yang memadai. Selain itu, pengelolaan daerah aliran sungai (DAS) juga belum terpadu.

Dalam bidang **kelautan** permasalahan yang dihadapi adalah (1) masih adanya konflik antar sektor dalam pemanfaatan sumber daya pesisir dan laut yang menyebabkan belum optimalnya manfaat sumber daya ini jika dibandingkan dengan potensinya; (2) pengendalian dan pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan terhadap *illegal, unreported and unregulated (IUU) fishing* yang masih tumpang tindih antarsektor karena banyaknya lembaga pengawas (TNI AL, Polair, DKP, Bakorkamla), masih lemahnya penegakan hukum, serta kurang memadainya sarana dan prasarana yang ada; (3) masih adanya pelanggaran dalam pemanfaatan sumber daya alam dan aktivitas ekonomi yang tidak memperhatikan aspek lingkungan hidup yang menimbulkan kerusakan, pencemaran, dan penurunan kualitas sumber daya alam dan lingkungan hidup; (4) kurang memadainya kegiatan mitigasi dan adaptasi terhadap dampak perubahan iklim pada wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil yang rentan; (5) kurangnya pemahaman pentingnya tata ruang laut dan pulau-pulau kecil; (6) belum memadainya sarana dan prasarana di pulau-pulau kecil dan masih adanya kesenjangan sosial-ekonomi antara pulau besar dan pulau kecil, serta belum optimalnya pengelolaan pulau-pulau kecil terdepan; (7) belum memadainya produk riset dan pemanfaatan hasil riset; serta (8) belum memadainya kuantitas dan kualitas sumber daya manusia.

Permasalahan yang dihadapi untuk **bidang energi dan sumber daya mineral** meliputi: (1) penyediaannya sangat tergantung kepada minyak bumi; (2) pemanfaatan potensi energi baru dan terbarukan masih kecil; (3) terputus-putusnya (*intermittent*)

ketersediaan sumber daya energi terbarukan; (4) biaya investasi pengembangan dan pemanfaatan energi baru dan terbarukan sehingga belum dapat bersaing dengan sumber energi konvensional masih tinggi; dan (5) kepedulian masyarakat mengenai efisiensi energi masih rendah.

Di samping itu, pengusahaan dan penambangan sumber daya energi dan mineral juga menghadapi beberapa masalah yaitu (1) belum dapat dikembangkannya beberapa lapangan minyak dan gas bumi baru; (2) masih terbatasnya data bawah permukaan untuk membuka wilayah kerja migas baru; (3) kurang tersedianya sumber daya manusia nasional dan daerah yang kompeten; (4) terbatasnya ketersediaan anjungan pengeboran (terutama *rig* untuk *offshore*) dan *vessel*; (5) tumpang tindih lahan dengan kawasan hutan; (6) belum tersedianya standarisasi harga dalam pembebasan lahan; ketidakpastian jaminan dan hukum; (7) masih maraknya pertambangan liar; serta permasalahan sosial, lingkungan, dan ekonomi sekitar kegiatan tambang.

Bencana dan permasalahan pengelolaan **lingkungan hidup** yang terjadi dewasa ini merupakan akumulasi dari permasalahan lingkungan yang sudah terjadi 10 hingga 20 tahun yang lalu, terutama bencana banjir dan kekeringan serta mewabahnya berbagai penyakit akibat terganggunya tatanan lingkungan. Di sisi lain, laju kerusakan yang terjadi kurang sebanding dengan upaya pemulihan kerusakan lingkungan dan keadaan ini ditambah lagi dengan fenomena alam yang kurang menguntungkan akibat permasalahan lingkungan global sehingga dapat diprediksi permasalahan lingkungan ke depan, terutama bencana, akan terus terjadi dalam intensitas dan skala yang lebih luas. Hal ini dapat dicegah atau dikurangi dengan cara yang lebih keras, melalui upaya mengurangi laju kerusakan dan upaya pemulihan kualitas lingkungan.

Pertambahan jumlah penduduk yang relatif tinggi membutuhkan infrastruktur dan ruang yang lebih luas. Sementara itu, pemekaran sejumlah provinsi dan kabupaten/kota akan menciptakan kota-kota baru yang memerlukan sarana dan prasarana yang dalam proses pembangunannya dapat menimbulkan persoalan lingkungan bila tidak mengindahkan pelestarian fungsi lingkungan. Selain itu,

berkembangnya institusi pengelola lingkungan di provinsi dan kabupaten/kota yang baru memerlukan pembinaan dan perhatian yang cukup besar agar mampu mengatasi persoalan lingkungan yang dihadapi.

Pemenuhan kebutuhan ruang dan lahan akan banyak menimbulkan konflik kepentingan dan terjadinya perubahan peruntukan dan konversi lahan. Lahan-lahan produktif akan berubah menjadi permukiman, sedangkan kebutuhan lahan untuk produksi akan merambah ke wilayah hutan.

Di perkotaan selain masalah volume sampah yang makin meningkat, permasalahan tempat pembuangan akhir (TPA) akan menjadi persoalan lain yang dapat menimbulkan konflik. Masalah pencemaran air, udara, lahan, serta bahan beracun dan berbahaya (B3) dan limbah B3 akan tetap menjadi persoalan lingkungan utama yang dapat menurunkan kualitas lingkungan yang pada akhirnya akan berdampak terhadap kualitas hidup masyarakat .

Beberapa masalah dan tantangan yang dihadapi dalam upaya penyediaan informasi terkait dengan perubahan iklim dan bencana alam lain adalah perlunya keberlanjutan pengamatan dan pengumpulan data secara kontiniu dan terintegrasi; perlunya pemeliharaan dan kalibrasi seluruh peralatan pengamatan yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia; belum adanya dasar keterpaduan operasional meteorologi, klimatologi, kualitas udara dan geofisika (MKKuG); adanya tuntutan masyarakat agar pelayanan informasi MKKuG lebih dikembangkan dalam berbagai aspek kehidupan masyarakat, termasuk aspek perubahan iklim, dan menjangkau ke semua lapisan masyarakat secara cepat; terbatasnya kualitas dan kuantitas sumber daya manusia bidang teknis MKKuG untuk mendukung operasional di kantor pusat/daerah, serta melakukan penelitian dan pengembangan; belum adanya peraturan perundang-undangan yang mengatur secara utuh tentang penyelenggaraan MKKuG; belum terlaksananya sosialisasi pengembangan dan evaluasi model iklim kepada masyarakat, metode diseminasi informasi potensi tsunami, dan produk informasi MKKuG lainnya.

II. LANGKAH-LANGKAH KEBIJAKAN DAN HASIL-HASIL YANG DICAPAI

Langkah kebijakan dalam pengendalian perusakan sumber daya alam dan lingkungan hidup adalah menerapkan prinsip pembangunan berkelanjutan dalam pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan hidup; meningkatkan daya dukung lingkungan, rehabilitasi dan konservasi sumber daya alam dan lingkungan hidup; mengawasi dan mengendalikan dalam pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan hidup; mitigasi dan adaptasi perubahan iklim; dan menegakkan hukum yang konsisten terhadap pelanggaran yang dilakukan.

Jika penerapan prinsip pembangunan yang sudah dilakukan di hampir semua sektor dilaksanakan dengan baik, diharapkan kualitas SDA dan LH dapat terjaga untuk melaksanakan fungsinya sebagai penyangga sistem kehidupan dan penyedia komoditas ekonomi.

Langkah-langkah kebijakan di bidang **kehutanan** untuk mengatasi permasalahan di atas adalah dengan melakukan 5 program pembangunan sebagai berikut: (1) pemantapan pemanfaatan potensi sumber daya hutan; (2) perlindungan dan konservasi sumber daya alam; (3) rehabilitasi dan pemulihan cadangan sumber daya alam; (4) pengembangan kapasitas pengelolaan SDA dan LH; (5) peningkatan kualitas dan akses informasi SDA dan LH.

Dalam upaya pemantapan pemanfaatan potensi sumber daya hutan hingga tahun 2008 hasil-hasil yang telah diperoleh antara lain (1) penyelesaian tata batas kawasan hutan dalam pemantapan kawasan hutan mencapai 224.029,432 km; (2) penetapan 1 wilayah KPH di Provinsi DIY dan dalam proses penetapan sebanyak 5 wilayah KPH di 5 provinsi lainnya; (3) penunjukan dan pengelolaan kawasan konservasi seluas 28,26 juta ha di 534 lokasi/unit, yang terdiri atas Taman Nasional, Cagar Alam, Suaka Margasatwa, Taman Wisata Alam (TWA), Taman Buru dan Taman Hutan Rakyat (Tahura) sebagaimana ditampilkan pada Tabel 1; (4) penetapan dan pemantapan 6 taman nasional model (TN Kep. Seribu, TN Bromo Tengger Semeru, TN Gn Rinjani, TN Wakatobi, TN Lore Lindu, TN Way Kambas); dan (5) penetapan 6 kawasan taman nasional sebagai

warisan alam dunia (*World Heritage Site*), yaitu: TN Ujung Kulon, TN Komodo, TN Lorentz, TN Gunung Leuser, TN Kerinci Seblat, dan TN Bukit Barisan Selatan.

Di samping itu, beberapa hasil lain dalam perlindungan sumber daya alam di antaranya meliputi (1) penerapan ISO 9001 untuk perizinan/pelayanan keanekaragaman jenis flora dan fauna; (2) peluncuran buku *Strategi Konservasi dan Rencana Aksi Orang Utan* oleh Presiden RI tanggal 10 Desember 2007 di Bali yang diikuti 3 buku *Strategi Konservasi dan Rencana Aksi untuk Harimau Sumatera, Gajah Sumatera dan Badak*; (3) penyusunan pedoman rencana pengelolaan TWA dan penataan blok TWA; (4) pembinaan habitat di beberapa suaka margasatwa sebagai upaya pemulihan populasi flora dan fauna; (5) pengembalian orangutan dari Malaysia yang diperoleh secara *illegal*, pemulangan kembali 48 orang utan dari Thailand, 2 orang utan dari Vietnam, dan 1 orang utan dari Australia; (6) penandatanganan izin *breeding loan* dan izin pertukaran satwa; dan (7) Peningkatkan dan pembinaan para pedagang tumbuhan dan satwa liar (TSL) sebanyak 237 unit penangkar.

Selanjutnya, telah pula dilakukan berbagai kerja sama dalam perlindungan sumber daya alam, di antaranya (1) bersama Brunei Darussalam dan Malaysia melalui deklarasi *Heart of Borneo* (HoB) dalam konservasi dan pembangunan berkelanjutan di kawasan jantung Borneo pada perbatasan wilayah ke 3 negara yang telah berhasil menyusun rencana aksi nasional maupun ketiga negara; (2) dengan Pemerintah Federal Jerman mendukung Pemerintah Indonesia dalam mitigasi emisi gas rumah kaca dan adaptasi dampak perubahan iklim; (3) pelaksanaan program pertukaran utang (*debt nature swap/DNS*) III sebagai pendukung program konservasi di 3 taman nasional (TN Gunung Leuser, TN Kerinci Seblat, dan TN Bukit Barisan Selatan); serta (4) DNS Indonesia kepada Amerika (DNS-TFCA) dengan penyediaan anggaran oleh Pemerintah RI untuk konservasi sebesar US\$ 19,6 juta (Tabel 32.1).

Dalam rangka pengendalian kebakaran hutan, telah diadakan serangkaian kegiatan upaya kesiapsiagaan pengendalian kebakaran hutan dan lahan oleh beberapa pihak, Manggala Agni, perusahaan bidang kehutanan dan perkebunan melalui (1) Apel Siaga dan geladi

Tabel 32.1
Kawasan Konservasi
2004 s.d 2007

No	Kawasan	2004		2005		2006		2007	
		Unit	Luas (Ha)	Unit	Luas (Ha)	Unit	Luas (Ha)	Unit	Luas (Ha)
1.	Cagar Alam	228	4.548.814,37	249	4.928.928,91	249	4.928.928,93	244	4.862.180,54
	a. Darat	219	4.332.258,90	241	4.524.848,91	241	4.524.848,93	236	4.588.665,44
	b. Laut	9	216.555,47	8	404.080,00	8	404.080,00	8	273.515,10
2.	Suaka Margasatwa	76	5.463.587,33	76	5.342.379,74	76	5.342.379,74	81	5.438.789,06
	a. Darat	69	5.120.647,33	71	5.004.629,74	71	5.004.629,74	75	5.099.849,06
	b. Laut	7	342.940,00	5	337.750,00	5	337.750,00	6	338.940,00
3.	Taman Nasional	50	16.446.998,47	50	16.375.253,31	50	16.375.253,31	50	16.341.757,64
	a. Darat	43	12.401.949,47	43	12.330.204,61	43	12.330.204,61	43	12.298.216,34
	b. Laut	7	4.045.049,00	7	4.045.048,70	7	4.045.048,70	7	4.043.541,30
4.	Taman Wisata Alam	116	1.063.164,15	124	1.041.345,21	123	1.039.336,56	123	1.024.437,23
	a. Darat	99	297.682,15	105	271.224,51	104	269.215,86	104	257.316,53
	b. Laut	17	765.482,00	19	770.120,70	19	770.120,70	19	767.120,70
5.	Taman Hutan Raya	18	336.748,00	21	347.427,34	21	347.427,34	21	343.454,91
6.	Taman Buru	14	225.992,70	14	224.816,04	15	226.200,69	15	224.816,04
	Jumlah	502	28.085.305,02	534	28.260.150,55	534	28.259.526,57	534	28.235.435,42

Sumber : Departemen Kehutanan, 2008.

posko yang dilaksanakan BKSDA dan beberapa perusahaan perkebunan swasta serta masyarakat yang difasilitasi oleh perusahaan perkebunan PT Makin Group dan dipimpin oleh Gubernur, di Bayung Lincir Kabupaten Muba, Sumsel dan Sampit Kabupaten Waringin Timur, Kalteng; (2) pembangunan daerah operasi (daops) di 30 lokasi rawan kebakaran; (3) pembentukan dan peningkatan kesiapsiagaan Mangala Agni di 30 daops sebanyak 72 regu, mencakup 1.560 personil; (4) pengadaan dan pemeliharaan

peralatan kebakaran hutan dan lahan, seperti slip-on 101 unit, monilog 69 unit, kendaraan roda dua sebanyak 170 unit, peralatan personil (helmet, masker, syal, rim, kopel, cantin, sepatu bagi 1.560 petugas), GPS, tenda 134 set, pompa induk 100 unit, dan pompa jinjing 186 unit; (5) pembentukan 44 regu Manggala Agni di 22 balai taman nasional dan BKSDA di beberapa provinsi dan pembentukan Satuan Manggala Agni Reaksi Taktis (SMART) sebanyak 197 orang; (6) patroli pencegahan termasuk pengecekan *hotspot* di lapangan sekaligus melaksanakan penyuluhan kepada masyarakat secara berkala; (7) peningkatan kapasitas sumber daya pengendalian kebakaran hutan melalui peningkatan kesiapsiagaan personel anggota Brigdalkarhut dengan pelatihan, penyegaran, dan pemeliharaan kesamaptaaan, serta revitalisasi peralatan Brigdalkarhut; (8) pembentukan dan pembinaan masyarakat peduli api (MPA) di 10 provinsi rawan kebakaran dengan anggota sebanyak 4.590 orang; (9) pengembangan model penyiapan lahan tanpa bakar (PLTB) bersama-sama dengan masyarakat peduli api di 4 provinsi (Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur, Kalimantan Barat, dan Kalimantan Tengah); dan (10) penandatanganan MoU antara Departemen Kehutanan dan TNI AD tentang Manggala Agni dan TNI AD Manunggal oleh gubernur, bupati, komandan Kodim, camat, kepala desa, perusahaan perkebunan besar dan perusahaan HTI di 8 provinsi rawan kebakaran. Jika dibandingkan dengan tahun 2006, jumlah *hotspot* pada tahun 2008 di provinsi rawan mengalami penurunan sebesar 79,24%. Jumlah tersebut melebihi dari yang ditargetkan sebesar 70%. Khusus Kalimantan Tengah dan Kalimantan Selatan, penurunan *hotspot* lebih dari 90% seperti yang ditampilkan pada Tabel 2.

Dalam rangka pematapan pemanfaatan potensi sumber daya hutan telah dilakukan peningkatan produktivitas dan kualitas produk serta keanekaragaman hayati dari kawasan hutan produksi dari waktu ke waktu atau rotasi ke rotasi, melalui penerapan Sistem Silvikultur Intensif (Silin) bagi pemegang IUPHHK (HPH). Sampai tahun 2009, telah dicapai 25 unit HPH model seluas 62.575 hektar.

Sementara itu, upaya rehabilitasi dan pemulihan cadangan sumber daya alam untuk mewujudkan perbaikan lingkungan,

sehingga sumber daya hutan dan lahan berfungsi secara optimal dan dapat menjamin keseimbangan lingkungan dan tata air DAS serta memberikan manfaat yang nyata bagi masyarakat. Pada tahun 2007–2009 telah dilakukan kegiatan-kegiatan sebagai berikut: (1) diterbitkannya beberapa peraturan perundangan-undangan seperti: (a) Perpres No. 89 tahun 2007 tentang Gerakan Rehabilitasi Hutan dan Lahan (Gerhan) yang bertujuan mendayagunakan segenap potensi dan kemampuan pemerintah, badan usaha, dan masyarakat secara terkoordinasi; (b) Kepres No.24 Tahun 2008 tentang Hari Menanam Pohon Indonesia (HMPI); dan (c) Peraturan Pemerintah No.76 Tahun 2008 tentang Rehabilitasi dan Reklamasi Hutan; serta (2) pemulihan dan pengurangan laju deforestasi melalui: (a) kegiatan Gerhan yang hingga Mei 2009 telah dilaksanakan seluas 2.028.532 hektar dari target 3 juta hektar sampai dengan akhir tahun 2009; (b) pelaksanaan penanaman pada Hari Menanam Pohon Indonesia (HMPI) dan Bulan Menanam Nasional sebanyak 108.947.048 pohon; (c) aksi penanaman serentak Indonesia dan pemeliharaan pohon dalam rangka kepedulian terhadap perubahan iklim sebanyak 86.989.425 pohon; (d) gerakan perempuan tanam dan pelihara pohon (GPTP) serta berbagai kegiatan penanaman yang melibatkan swadaya masyarakat; (e) kegiatan HTI, pengayaan pada IUPHHK-HA (HPH), hutan meranti, Silin, dan penanaman yang dilakukan oleh Perum Perhutani seluruhnya mencapai 2.940.244 hektar; (f) Gerakan Perempuan Tanam dan Pelihara Pohon (GPTP) yang dipimpin Ibu Negara sebanyak 19.045.371 pohon; dan (g) pencanangan penanaman satu orang satu pohon (*one man one tree*) pada tahun 2009 dengan target sebanyak 230 juta pohon dengan realisasi penanaman hingga akhir Mei 2009 sudah mencapai 17.743.861 pohon (Tabel 32.2).

Upaya rehabilitasi dan pemulihan sumber daya alam juga telah dilaksanakan oleh pemerintah daerah melalui dana bagi hasil (DBH) SDA Kehutanan seluas 306.056 hektar yang tersebar di 167 kabupaten/kota dan melalui dana alokasi khusus di bidang kehutanan (DAK bidang kehutanan) seluas 5.909 hektar yang tersebar di 100 kabupaten/kota.

Tabel 32.2
Jumlah Sebaran Titik Panas
2004—2008*)

No	Provinsi	2004	2005	2006	2007	2008*)
1	Aceh Darussalam	493	560	1,667	261	924
2	Sumatera Utara	2,046	3,565	3,581	936	867
3	Sumatera Barat	827	494	1,231	427	770
4	Riau	7,320	20,538	11,526	4,169	3,765
5	Kep. Riau	-	-	215	101	53
6	Jambi	2,141	985	6,948	3,120	1,970
7	Sumatera Selatan	231	218	474	255	204
8	Bangka Belitung	8,996	1,182	21,734	5,182	3,055
9	Bengkulu	941	248	1,202	764	523
10	Lampung	2,253	399	3,747	1,639	218
11	DKI Jakarta	192	99	155	38	40
12	Banten	51	25	26	77	15
13	Jawa Barat	880	306	1,160	325	866
14	Jawa Tengah	509	237	1,746	268	1,080
15	DI Yogyakarta	64	20	99	35	34
16	Jawa Timur	1,183	315	2,032	1,503	2,627
17	Bali	81	7	59	57	152
18	Nusa Tenggara Barat	52	23	568	903	843
19	Nusa Tenggara Timur	93	42	1,147	1,140	2,255
20	Kalimantan Barat	9,863	3,485	29,266	7,561	5,527
21	Kalimantan Tengah	16,679	3,126	40,897	4,800	1,240
22	Kalimantan Selatan	2,545	870	6,469	928	199
23	Kalimantan Timur	2,800	745	6,603	2,082	2,229
24	Sulawesi Utara	44	53	14	35	26
25	Gorontalo	-	-	586	93	16
26	Sulawesi Barat	-	-	364	145	30
27	Sulawesi Tengah	208	31	562	182	132
28	Sulawesi Selatan	497	123	1,201	551	523
29	Sulawesi Tenggara	340	159	749	288	148
30	Maluku Utara	5	6	88	13	6
31	Maluku	47	35	48	26	21

No	Provinsi	2004	2005	2006	2007	2008*)
32	Papua	-	-	-	5	-
33	Papua Barat	-	-	-	-	-
Jumlah		61,481	37,896	146,264	37,909	30,358

Sumber : Departemen Kehutanan, 2009.

Keterangan: Terdeteksi Oleh Satelit NOAA Departemen Kehutanan Tahun 2004 - November 2008

*) s.d November 2008

Selain itu, telah dilakukan pula upaya reklamasi hutan pada lahan dan vegetasi hutan di kawasan hutan yang telah mengalami perubahan permukaan tanah dan perubahan penutupan tanah yang mencapai seluas 23.831,9 hektar pada 52 perusahaan tambang, dan bersama-sama dengan negara-negara yang memiliki hutan tropis di dunia (F-11) mendeklarasikan dan berkomitmen untuk memperlambat, menghentikan, dan memulihkan kerusakan hutan di negara masing-masing.

Pelibatan LSM atau organisasi nonpemerintah dan masyarakat dalam kegiatan rehabilitasi hutan dan lahan dilakukan melalui kegiatan Gerakan Penanaman Swadaya. Hasil yang telah dicapai antara lain (1) kerja sama dengan mitra dan ormas dalam rangka RHL di 33 provinsi dan 42 kerja sama dengan ormas dan perguruan tinggi, serta instansi, dengan hasil penanaman sebanyak 4.476.600 bibit pada 14 provinsi; (2) pembangunan hutan rakyat seluas 281.497 hektar dan hutan rakyat kemitraan seluas 113.044 hektar yang melibatkan 51.789 KK, dan plasma seluas 3.750 hektar di 6 provinsi; (3) fasilitasi pengembangan hutan kemasyarakatan (HKm) melalui penguatan kelembagaan masyarakat, bimbingan produksi, bimbingan teknologi, pendidikan dan pelatihan, akses terhadap pasar di 18 provinsi seluas 55.420 hektar; serta (4) penetapan areal kerja HKm seluas 11.529,06 hektar di 6 provinsi (Bali, NTB, NTT, DIY, Bengkulu, dan Lampung).

Di samping itu, telah dilakukan juga pengembangan dan pemanfaatan hasil hutan bukan kayu (HHBK) dengan kegiatan penyusunan *Grand Strategi Nasional HHBK*, Pendekatan dan Pengembangan Klaster HHBK unggulan, Pedoman Kriteria dan

Indikator Penetapan Jenis HHBK Unggulan, Profil Komoditas HHBK, Peraturan HHBK, Arahan Dirjen RLPS tentang Pengembangan HHBK, Pedoman Teknis Sertifikasi Telur Ulat Sutera, Pedoman Teknis Budidaya dan Usaha HHBK (rotan, lebah, sutera alam, dan bambu) dan Penyusunan *Masterplan* Persuteraan Alam Nasional kerja sama FAO. Sebagai pendukung, telah dilakukan sasaran nasional sumber benih tanaman hutan seluas 6.152,77 hektar yang tersebar di seluruh Indonesia dan fasilitasi bagi 293 sentra penyuluh kehutanan pedesaan (SPKP) dan 347 kelompok usaha produktif (KUP) pada 2009.

Dalam rangka pengelolaan DAS, telah dilakukan kegiatan di antaranya (1) penyusunan sistem standar operasional prosedur penanganan bencana banjir dan tanah longsor, rencana tindak Jabodetabekjur 2007–2009; dan (2) pembentukan Forum DAS di daerah sebanyak 48 forum untuk menjadi modal bagi penyusunan Rencana Pengelolaan DAS Terpadu.

Sementara itu, kebijakan pembangunan di bidang **kelautan** dimaksudkan untuk pendayagunaan sumber daya kelautan dalam mewujudkan pertumbuhan ekonomi, pemerataan kesejahteraan, dan terpeliharanya daya dukung ekosistem pesisir dan laut. Arah kebijakan pembangunan kelautan tersebut meliputi (1) pembangunan wilayah pesisir dan laut terpadu melalui penataan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang serta peningkatan keterpaduan dan sinergitas pembangunan antarsektor, antarpusat dan antardaerah; (2) peningkatan pelaksanaan pengawasan dan pengendalian, penegakan hukum, peningkatan kelembagaan serta sarana dan prasarana pengawasan; (3) pengelolaan pulau-pulau kecil termasuk pulau-pulau kecil terdepan; (4) peningkatan konservasi dan rehabilitasi sumber daya kelautan dan perikanan di wilayah pesisir dan lautan; (5) peningkatan adaptasi dan mitigasi terhadap dampak perubahan iklim; serta (6) peningkatan pemanfaatan sumber daya kelautan dan perikanan.

Untuk meningkatkan pengelolaan wilayah pesisir, laut dan pulau-pulau kecil, hingga tahun 2008 telah dilaksanakan pengesahan beberapa peraturan perundang-undangan yaitu UU No. 27/2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil disertai

dengan beberapa Perpres turunannya, PP No. 60/2007 tentang Konservasi Sumber Daya Ikan yang merupakan tindak lanjut Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan. Selain itu, telah dilakukan juga fasilitasi penyusunan perda tata ruang laut, pesisir dan pulau-pulau kecil di 25 kabupaten/kota.

Selanjutnya, hingga tahun 2008 dalam rangka pengendalian dan pengawasan pemanfaatan sumber daya kelautan dan perikanan telah dilakukan pengawasan dan penegakan hukum melalui pengadaan kapal menjadi 20 unit, kerja sama patroli dengan berbagai pihak (TNI AL, Polair, DKP, Bakorkamla), peningkatan jumlah awak kapal pengawas hingga 233 orang, peningkatan hari operasi menjadi 180 hari, dan pembentukan kelompok masyarakat pengawas (pokmaswas) yang telah mencapai sejumlah 1.369 kelompok di 33 provinsi. Melalui kegiatan-kegiatan tersebut telah dicapai peningkatan jumlah kapal yang di *ad-hoc* menjadi 242 pada tahun 2008 dari 184 pada tahun sebelumnya. Sementara itu, jumlah tindak pidana terus menurun dari 116 pada tahun 2007 menjadi 62 kasus pada tahun 2008 dan diperkirakan potensi kerugian negara yang berhasil diselamatkan sekitar Rp556 miliar atau total sebesar Rp1,9 triliun sebagaimana diperlihatkan pada Tabel 32.3.

Tabel 32.3
Perkembangan Pengendalian dan Pengawasan Pemanfaatan
Sumber Daya Kelautan dan Perikanan
2004–2008

	2004	2005	2006	2007	2008
Jumlah kapal pengawas				20	20
Hari operasi		210	100	100	180
Jumlah pokmaswas	553	573	759	901	1.369
Jumlah kapal yang di <i>ad-hoc</i>	72	115	132	184	242
Jumlah tindak pidana	200	174	139	116	62
Potensi kerugian yang bisa diselamatkan (Rp. miliar)		33	315,37	439,61	556,45

Sumber : Departemen Kelautan dan Perikanan

Sementara itu, untuk mengembangkan pulau-pulau kecil telah dilakukan pemberdayaan 30 pulau-pulau kecil, pengelolaan 2 pulau-pulau kecil terdepan/terluar, 6 UPT balai pengelolaan sumber daya pesisir dan laut, serta 1 lokasi perbatasan wilayah laut termasuk pengadaan sarana dan prasarana dasar, modal usaha mata pencaharian alternatif di pulau-pulau kecil, dan pengembangan tata ruang dan investasi. Kegiatan inventarisasi pulau terus dilakukan dan pulau-pulau kecil yang telah didaftarkan adalah 4.981 pulau pada Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).

Dalam rangka rehabilitasi dan konservasi telah dilakukan pengelolaan lingkungan berbasis pemberdayaan masyarakat (PLBPM) di 28 kabupaten/kota, pelestarian ekosistem mangrove, dan peningkatan kawasan konservasi hingga tahun 2008 telah dicapai 32 kawasan konservasi perairan (KKP) di 32 kabupaten/kota seluas 3,92 juta hektar dan pengkajian calon kawasan konservasi laut daerah (CKKLD) 5,84 juta hektar yang pengelolaannya dilakukan oleh pemerintah daerah sebagaimana ditunjukkan pada Tabel 32.4.

Tabel 32.4
Kawasan Konservasi Laut Indonesia
sampai dengan Tahun 2008

No.	Tipe Kawasan	Total	
		Kawasan	Luas (Ha)
1	Taman Nasional Laut	7	4.045.049,00
2	Taman Wisata Alam Laut	18	767.610,15
3	Cagar Alam Laut	9	274.215,45
4	Suaka Margasatwa Laut	7	339.218,25
5	Kawasan Konservasi Laut Daerah	31	3.844.703,61
6	Daerah Perlindungan Laut / Daerah Perlindungan Mangrove	2	2.085,90
7	Suaka Perikanan	3	453,23
	TOTAL	84	9.273.335,59

Sumber : Departemen Kelautan dan Perikanan

Di samping itu, pengelolaan ekosistem laut juga telah dilaksanakan dalam kerja sama tingkat regional melalui *Sulu-Sulawesi Marine Ecoregion* (SSME), *Bismarck Solomon Seas Ecoregion* (BSSE), *Coral Triangle Initiative* (CTI) – dengan luas

wilayah terumbu karang di 6 negara CTI (Indonesia, Phillipina, Timor Leste, Papua New Guinea, Malaysia, dan Solomon Island) yang mencapai seluas 75.000 km², dan *Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Flora and Fauna* (CITES). Sementara itu, untuk upaya penyelamatan ekosistem wilayah pesisir dan lautan untuk mengantisipasi perubahan iklim global telah dilakukan deklarasi pemeliharaan terumbu karang dengan para gubernur dan bupati/walikota, CTI, dan penetapan *Manado Ocean Declaration* (MOD) yang ditandatangani oleh 74 negara yang menegaskan perlunya isu kelautan dalam pembahasan dampak perubahan iklim, pengkajian dan pemacuan stok ikan, serta mitigasi dan penanggulangan bencana lingkungan laut dan pesisir.

Selanjutnya, telah dilakukan peningkatan pemanfaatan sumber daya kelautan dan perikanan seperti jasa kelautan dilakukan melalui pengembangan 15 lokasi wisata bahari dan 3 lokasi barang muatan kapal tenggelam (BMKT). Pada tahun 2007 telah disahkan Peraturan Presiden No. 19 Tahun 2007 tentang Panitia Nasional Pengangkatan dan Pemanfaatan Benda Berharga Asal Muatan Kapal yang Tenggelam.

Langkah-langkah kebijakan bidang **energi dan sumber daya mineral** untuk mengelola sumber daya alam dan memperbaiki fungsi lingkungan hidup difokuskan untuk meningkatkan efisiensi pemakaian energi (konservasi energi) dan mengembangkan energi alternatif non-BBM (diversifikasi energi). Hal ini dilakukan dengan mewajibkan pelaku usaha energi untuk memanfaatkan energi terbarukan; mendorong budaya hemat energi; memberikan kemudahan perizinan dan penjualan dalam pengembangan sumber-sumber energi baru dan terbarukan; memberikan kemudahan dalam penerapan program konservasi energi; menetapkan strategi *triple track* dalam kerangka pengembangan bahan bakar nabati (meningkatkan pertumbuhan ekonomi, menurunkan jumlah penganggur, dan mengurangi kemiskinan); melakukan percepatan substitusi BBM, antara lain, dengan substitusi minyak tanah dengan LPG di sektor rumah tangga, substitusi BBM dengan dengan *biofuel* di sektor industri dan pembangkit listrik, dan substitusi BBM dengan BBG, CNG, LPG dan *biofuel* di sektor transportasi; menyusun dan

menerapkan standar di bidang lingkungan, keselamatan, dan penghematan energi pada peralatan pemanfaat energi; serta mengembangkan sumber daya manusia, termasuk penyediaan manajer energi yang bersertifikat kompetensi.

Selain itu, dalam pengusahaan sumber daya energi dan mineral secara khusus pula dilakukan upaya untuk meningkatkan kegiatan survei umum, eksplorasi, dan promosi wilayah kerja migas dan wilayah kerja panas bumi; meningkatkan produksi migas dengan mengembangkan lapangan baru, lapangan marginal, dan penerapan teknologi *Enhance Oil Recovery* (EOR); meningkatkan pengusahaan dan pemanfaatan gas bumi nasional untuk kebutuhan domestik; menyusun rancangan peraturan pelaksanaan terkait dengan pelaksanaan UU No.22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi, UU No. 27 Tahun 2003 tentang Panas Bumi, dan UU No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu bara; mengatur dan melakukan pengawasan keteknikan dalam kegiatan usaha migas; memberikan jaminan kepada investor nasional dan asing berupa *security of tenure* selama 30 tahun pada pengusahaan pertambangan mineral, batu bara dan panas bumi; melakukan upaya simplifikasi, transparansi dan otomatisasi pelayanan perizinan investasi; serta optimalisasi teknologi dan pemanfaatan mineral dan batu bara.

Hasil-hasil pencapaian pembangunan energi dan sumber daya mineral antara lain meliputi produksi gas bumi mencapai 7,849 miliar kaki kubik per hari (sampai dengan bulan Juni 2009) atau 97,6% dari target APBN 2009 sebesar 8,03 miliar kaki kubik per hari; produksi minyak mentah di kisaran 951,37 ribu barel per hari (sampai dengan bulan Juni 2009) atau 99,1% dari target APBN 2009 sebesar 960 ribu barel per hari; cadangan total gas bumi pada 1 Januari 2008 mencapai 170,07 triliun kaki kubik yang terdiri atas cadangan potensial sebesar 57,6 triliun kaki kubik dan cadangan terbukti sebesar 112,47 triliun kaki kubik; cadangan total minyak bumi pada 1 Januari 2008 mencapai 8,219 juta barel yang terdiri atas cadangan potensial sebesar 4,471 juta barel dan cadangan terbukti sebesar 3,747 juta barel; total produksi BBM mencapai 251 juta barel (39,9 juta kiloliter) meliputi jenis avgas, avtur, premium, kerosin, solar, minyak diesel, dan minyak bakar; produksi batu bara mencapai

52,63 juta ton atau baru mencapai 22,8% dari target tahun 2009; dan produksi bahan mineral logam rata-rata mencapai 20% dari target produksi tahun 2009. Selanjutnya, hingga April 2009 kapasitas terpasang panas bumi mencapai 1.179 megawatt, dengan produksi uap panas bumi mencapai 22.363 ribu ton atau 34 % dari target sebesar 66.059 ribu ton.

Selain itu, pada semester I tahun 2009 nilai investasi migas mencapai US\$ 6,17 miliar, sedangkan investasi mineral, batu bara dan panas bumi mencapai US\$ 237,99 juta. Pada kurun waktu 2008–2009 telah ditandatangani 10 kontrak kerja sama gas metana batu bara dengan total komitmen tiga tahun pertama sebesar US\$ 54,12 juta. Terkait dengan pengembangan energi baru dan terbarukan, telah dilaksanakan penyusunan regulasi biofuel; sosialisasi pemanfaatan *biofuel* (biodiesel dan bioetanol) di sektor transportasi; pembangunan Desa Mandiri Energi (DME); pengembangan energi mikrohidro; serta pengembangan energi terbarukan nonlistrik di pulau-pulau kecil terluar.

Langkah-langkah kebijakan untuk mengatasi permasalahan bidang **lingkungan hidup** untuk mengatasi permasalahan di atas adalah dengan melakukan program-program (1) Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup; (2) Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam; (3) Program Pengembangan Kapasitas Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup; dan (4) Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup.

Dengan melalui program-program tersebut, selama tahun 2005–2009 telah dilakukan di antaranya: (1) pada tahun 2005 telah dibentuk 2 kantor pusat pengelolaan lingkungan hidup regional masing-masing Pusat Pengelolaan Lingkungan Hidup Regional Jawa di Yogyakarta; dan Pusat Pengelolaan Lingkungan Hidup Regional Kalimantan di Balikpapan; (2) pada tahun 2009 DAK Bidang LH dialokasikan sebesar Rp351 miliar kepada 413 kabupaten/kota. Dengan demikian, pada akhir 2009, hampir seluruh kabupaten/kota telah memiliki peralatan pemantauan kualitas air dan hampir 300 kabupaten/kota memiliki bangunan laboratorium. Di samping itu, telah terdapat teknologi biogas di 97 kabupaten/kota,

bangunan instalasi pengolahan air limbah (IPAL) komunal di 84 kabupaten/kota dan *mobile laboratorium* di 149 kabupaten/kota. Untuk pemantauan kualitas air di tingkat provinsi, Kementerian Lingkungan Hidup juga memberikan bantuan berupa pembangunan gedung laboratorium dan peralatan pemantauan kualitas air di beberapa provinsi di Indonesia; (3) besaran dana dekonsentrasi bidang lingkungan hidup untuk tahun 2009 sama dengan tahun 2008 dan diberikan kepada 32 pemerintah provinsi dengan jumlah masing-masing Rp500 juta. Tujuan pemberian dana dekonsentrasi adalah untuk meningkatkan penyelenggaraan tanggung jawab dan peran pemerintah provinsi dalam pengelolaan lingkungan hidup di wilayahnya; (4) sebagai tindak lanjut dari Inpres Nomor 6 Tahun 2003, telah dilakukan pembangunan gedung laboratorium dan pengadaan peralatan laboratorium di Provinsi Maluku dan Maluku Utara; (5) percepatan proses amdal di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam untuk rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana tsunami; (6) pengembangan *pilot project* pembangunan *eco village*; (7) pemberian bantuan program berupa pengadaan peralatan laboratorium di Provinsi Nusa Tenggara Timur dan Provinsi Bangka Belitung serta pembangunan gedung laboratorium lingkungan di Provinsi Bengkulu.

Di samping itu, telah dilaksanakan juga berbagai program dan kegiatan di bidang pengelolaan lingkungan, antara lain (1) Program Langit Biru, (2) program Proper, (3) Program Kali Bersih (Prokasih), (4) Pengelolaan Limbah Domestik dan Usaha Skala Kecil, (5) Program Adipura, (6) Pengelolaan Sampah Terpadu, (7) Pengelolaan B3 dan Limbah B3, (8) Menuju Indonesia Hijau, (9) Revitalisasi amdal, (10) Penataan Lingkungan Hidup, (11) pengendalian kerusakan lingkungan pesisir dan laut, (12) pengembangan peraturan perundang-undangan dan perjanjian internasional; (13) penegakan hukum pidana dan perdata serta administrasi lingkungan; (14) penyelesaian pengaduan dan sengketa lingkungan; (15) peningkatan pengetahuan dan kesadaran tentang pengelolaan SDA dan LH; (16) peningkatan kapasitas laboratorium Pusarpedal; (17) insentif dan pendanaan lingkungan; (18) peningkatan kapasitas kerja sama luar negeri; (19) melaksanakan Konferensi PBB mengenai Perubahan Iklim;

- (20) pembentukan Dewan Nasional Perubahan Iklim (DNPI);
- (21) peningkatan kapasitas Pusat PPLH Regional; dan
- (21) penyediaan informasi lingkungan hidup Indonesia

Sementara itu, kebijakan pembangunan di bidang **meteorologi dan geofisika** meliputi (1) mempertahankan dan meningkatkan operasional meteorologi, klimatologi dan kualitas udara dan geofisika; (2) meningkatkan aksesibilitas data dan informasi meteorologi, klimatologi, kualitas udara, dan geofisika; (3) meningkatkan kemampuan dalam menyiapkan dan menyebarkan peringatan dini akan bencana alam akibat fenomena ekstrim meteorologi, klimatologi, kualitas udara, dan geofisika; (4) memberikan pelayanan khusus terutama untuk penerbangan dan pelayaran, serta pelayanan publik kepada masyarakat; (5) memberikan pelayanan komersial untuk kegiatan-kegiatan tertentu; (6) melaksanakan kerjasama yang sinkron dengan media cetak dan media elektronik; (7) melaksanakan penelitian dan pengembangan terutama untuk model, formula, dan sistem yang aplikatif; (8) melaksanakan pelatihan dan pendidikan di bidang meteorologi, klimatologi, kualitas udara dan geofisika; (9) melaksanakan hubungan kerja sama nasional dan internasional; dan (10) melaksanakan kegiatan untuk tercapainya proses pembuatan peraturan dan perundang-undangan.

Kinerja hasil yang dicapai pada tahun 2005–2007 di antaranya (1) terwujudnya pelayanan informasi yang prima di bidang MKKuG yang sesuai kebutuhan; (2) tersedianya data dan informasi MKKuG dengan kualitas tinggi, cukup kuantitas dan luas jangkauannya; (3) tersedianya SDM yang memiliki kompetensi, profesional dengan budaya kerja yang tinggi di bidang tugas masing-masing; (4) terwujudnya penyelenggaraan MKKuG yang terpadu serta hubungan kerja sama yang luas dalam lingkup nasional dan internasional; dan (5) terwujudnya organisasi yang efektif dan efisien. Sementara itu, pencapaian pada tahun 2008 di antaranya (1) tersedianya informasi peringatan dini cuaca dan iklim ekstrem yang secara cepat dapat diterima oleh masyarakat; (2) tersedianya informasi iklim dan kualitas udara untuk mendukung pertanian dan pelestarian lingkungan hidup yang dapat diakses secara cepat oleh masyarakat di

tingkat kabupaten; (3) meningkatnya akurasi dan kecepatan penyampaian informasi gempa bumi, peringatan dini tsunami, informasi gravitasi, magnet bumi, tanda waktu dan informasi petir, dan (4) meningkatnya kecepatan waktu pelaksanaan kalibrasi dengan indikator sasaran kecepatan waktu pelaksanaan kalibrasi dengan target 10 hari.

III. TINDAK LANJUT YANG DIPERLUKAN

Dalam upaya perbaikan pengelolaan SDA dan pelestarian LH, tindak lanjut yang diperlukan adalah pembangunan yang menjaga keseimbangan antara ketersediaan SDA dan kemampuan daya dukung LH. Secara rinci, setiap bidang adalah sebagai berikut.

Di bidang **kehutanan**, tindak lanjut yang diperlukan dalam upaya pemantapan pemanfaatan potensi sumber daya hutan, antara lain menyelesaikan penunjukan kawasan hutan dan perairan di seluruh Indonesia; mempercepat pengukuhan kawasan hutan; memfasilitasi dan mendorong pemerintah daerah untuk penyelesaian penataan batas kawasan produksi dan kawasan lindung; membentuk wilayah pengelolaan hutan melalui pembentukan kesatuan pengelolaan hutan produksi (KPHP); dan melakukan pengawasan dan penertiban tata usaha hasil hutan.

Langkah-langkah untuk perlindungan dan konservasi sumber daya hutan juga tetap dilanjutkan, antara lain akan ditempuh melalui upaya perlindungan hutan terhadap kebakaran dengan mendorong pihak swasta untuk ikut serta secara aktif dalam penanggulangan kebakaran; pemantapan pengelolaan kawasan konservasi (taman nasional, taman wisata alam, cagar alam, suaka marga satwa, taman buru, taman hutan raya, dan hutan lindung); pelaksanaan kerja sama bidang konservasi sumber daya alam dan lingkungan hidup dengan lembaga masyarakat dan dunia usaha; serta pelibatan masyarakat sekitar hutan dan peningkatan efektivitas kawasan konservasi.

Demikian juga dengan upaya rehabilitasi dan pemulihan cadangan sumber daya hutan terus dilanjutkan, antara lain, melalui pelaksanaan kegiatan Gerhan dengan mengembangkan kemitraan antara pelaku usaha dan masyarakat; pengembangan sumber benih

dan usaha perbenihan tanaman hutan; mengembangkan kerja sama dan koordinasi dengan para pihak (investor, donor, dan sektor terkait); dan penyelesaian forum koordinasi DAS tingkat provinsi; serta peningkatan kapasitas kelembagaan rehabilitasi hutan dan lahan.

Di samping itu, pengembangan kapasitas pengelolaan sumber daya hutan dan lingkungan hidup perlu ditingkatkan, antara lain dengan upaya peningkatan kapasitas 33 pemerintah provinsi untuk memotivasi masyarakat dalam usaha perbenihan tanaman hutan; pengembangan kelembagaan HKm melalui pendampingan dan pelatihan serta memberikan insentif untuk penguatan pengelolaan usaha HKm; dan pengembangan kelembagaan usaha perhutanan rakyat dengan pola swadaya, pola subsidi, dan pola kemitraan.

Selanjutnya, perlu dilakukan peningkatan kualitas dan akses informasi sumber daya hutan, antara lain, akan dilakukan melalui upaya-upaya pengembangan dan penyebarluasan pengetahuan tentang pengelolaan sumber daya hutan yang berkelanjutan, termasuk kearifan lokal; penyusunan neraca sumber daya hutan (NSDH); penyusunan dan penetapan PDRB hijau; dan penyempurnaan *master plan* rehabilitasi hutan dan lahan (RHL).

Selain itu, akan dilaksanakan juga penjajakan tentang bursa kayu, yaitu memperdagangkan hutan tidak hanya sebatas nilai kayu, tetapi lebih sebagai *multifunction resources tangible & intangible advantage*, sehingga kepada perusahaan-perusahaan penghasil emisi besar dapat dibebankan kewajiban berpartisipasi dalam pembangunan hutan sebagai bagian dari *Corporate Social Responsibility* (CSR). Bursa kayu diharapkan dapat meningkatkan kepedulian masyarakat untuk berpartisipasi dalam pembangunan kehutanan. Di lain pihak masyarakat akan mendapatkan manfaat secara finansial juga sebagai alternatif sumber pembiayaan pembangunan kehutanan di Indonesia.

Sementara itu, untuk dapat meningkatkan pengelolaan sumber daya **kelautan**, tindak lanjut yang dilakukan adalah: (1) meningkatkan pengelolaan wilayah laut, pesisir dan pulau-pulau kecil melalui pengembangan serta pengelolaan terpadu wilayah laut,

pesisir, dan pulau-pulau kecil dan penyediaan sarana dan prasarana untuk pulau-pulau kecil; (2) memperkuat sistem pengawasan dan pengendalian dalam pemanfaatan sumber daya kelautan dan perikanan melalui pengadaan sarana dan prasarana pengawasan, peningkatan hari operasi, peningkatan partisipasi masyarakat dalam pengawasan dan pengendalian (pokmaswas), peningkatan kapasitas sumber daya manusia, serta penegakan hukum dan pelibatan berbagai pihak; (3) perencanaan penataan ruang laut, pesisir, dan pulau-pulau kecil serta pengelolaan batas wilayah laut; (4) pengelolaan dan rehabilitasi terumbu karang, mangrove, padang lamun, estuaria, dan teluk; (5) mitigasi dan adaptasi perubahan iklim di wilayah pesisir; (6) pengembangan pengelolaan konservasi laut dan perairan dengan target berkembangnya KKLD; (7) meningkatkan pengendalian pencemaran dan kerusakan wilayah pesisir dan laut; (8) pengembangan penelitian di bidang kelautan dan perikanan; serta (9) peningkatan pemanfaatan sumber daya kelautan dan perikanan yang belum dikembangkan.

Tindak lanjut yang diperlukan untuk pembangunan **sumber daya energi, mineral dan pertambangan** adalah (1) melakukan persiapan dan penawaran wilayah kerja migas baru dan wilayah kerja panas bumi baru; mempercepat implementasi pengembangan lapangan baru; (2) mempercepat penetapan pedoman dan standar bidang mineral, batu bara dan panas bumi; (3) meningkatkan koordinasi antarinstansi Pemerintah pusat dan daerah; (4) mengintegrasikan program sosialisasi dan pelaksanaan pengawasan di tingkat provinsi dan kabupaten; (5) mengkaji dan mengevaluasi patokan harga uap/listrik panas bumi yang memberikan kepastian keekonomian; (6) mempercepat pengembangan infrastruktur transportasi gas bumi; (7) menambah pasokan gas bumi dari Sumatera Selatan yang merupakan pengembangan lapangan gas bumi baru; (8) mengembangkan pemanfaatan CBM; (9) melanjutkan program diversifikasi dan konservasi energi; serta (10) mempercepat penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan terkait dengan pembangunan energi dan sumber daya mineral.

Di bidang **lingkungan hidup**, tindak lanjut yang diperlukan adalah (1) memfokuskan kegiatan terhadap *core business* KLH yaitu

“pengendalian pencemaran”, “pengelolaan B3 dan limbah B3”, dan pengendalian kerusakan dan rehabilitasi”; (2) meningkatkan komitmen pengelolaan lingkungan hidup daerah melalui peningkatan kapasitas kelembagaan pengelolaan lingkungan hidup daerah dan pemberian insentif dan disinsentif; (3) mendorong pemangku kepentingan agar terlibat langsung dalam melaksanakan upaya-upaya penanganan bencana lingkungan; (4) meningkatkan komunikasi dan kampanye lingkungan untuk meningkatkan peran serta dan kepedulian masyarakat dalam pengelolaan lingkungan; (5) menggali dan memanfaatkan potensi yang ada serta menggalang dukungan berbagai pihak melalui peningkatan kerja sama dan kemitraan yang sejajar; (6) meningkatkan kerja sama langsung untuk menangani permasalahan lingkungan aktual terutama dengan daerah; (7) merevitalisasi tata ruang sesuai dengan daya dukung dan daya tampung lingkungan terutama untuk mengurangi laju kerusakan dan menekan skala dan intensitas bencana lingkungan; (8) mendorong berkembangnya sentra-sentra pengelolaan sampah skala rumah tangga melalui 3R dan kompos; (9) meningkatkan kualitas Program Adipura, Prokasih dan Proper; (10) meningkatkan kapasitas kelembagaan pengelola lingkungan hidup di daerah melalui pembinaan dan bantuan teknis; (11) melanjutkan dan memperluas kebijakan DAK Bidang Lingkungan Hidup dan meningkatkan peran Bapedalda provinsi; serta (12) meningkatkan kerja sama internasional dan peran aktif di forum-forum internasional.

Selanjutnya, tindak lanjut dalam bidang **meteorologi dan geofisika** dalam mewujudkan program Pemerintah dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2010 serta dalam rangka mewujudkan tahapan pembangunan RPJM BMKG 2010–2014 dalam Rencana Induk Pembangunan (*master plan*) BMKG 2005–2014 difokuskan untuk dapat melaksanakan tugas dan fungsinya dalam menciptakan pelayanan prima di bidang meteorologi, klimatologi, kualitas udara dan geofisika. BMKG akan terus meningkatkan kemampuannya dalam pelayanan publik termasuk meningkatkan kemampuan sumber daya manusianya. Kerja sama dengan berbagai pihak, baik dari dalam maupun luar negeri akan terus dilanjutkan dan ditingkatkan. Partisipasi BMKG dalam forum-forum internasional juga akan terus ditingkatkan sehingga BMKG akan

menjadi lembaga meteorologi, klimatologi, dan geofisika yang diperhitungkan.

BAB 33

PERCEPATAN PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR

Pembangunan infrastruktur merupakan bagian integral pembangunan nasional dan roda penggerak pertumbuhan ekonomi. Oleh karena itu, pembangunan infrastruktur diyakini sebagai motor pembangunan suatu kawasan. Infrastruktur juga mempunyai peran yang penting dalam memperkokoh persatuan dan kesatuan bangsa. Jaringan transportasi dan telekomunikasi dari Sabang sampai Merauke serta Sangihe Talaud ke Rote merupakan salah satu perekat utama Negara Kesatuan Republik Indonesia dan tulang punggung distribusi baik barang, penumpang maupun jasa, serta merupakan aspek penting dalam peningkatan produktivitas sektor produksi. Ketersediaan utilitas perumahan dan permukiman, seperti layanan air minum dan sanitasi secara luas dan merata serta pengelolaan sumber daya air yang berkelanjutan turut menentukan tingkat kesejahteraan masyarakat.

Berbagai upaya telah dilakukan pemerintah untuk menyediakan fasilitas dan layanan infrastruktur yang berkualitas, baik dalam bentuk pengaturan dengan kerangka regulasi maupun kerangka investasi melalui rehabilitasi dan peningkatan kapasitas fasilitas infrastruktur yang rusak, serta pembangunan baru. Kerangka kebijakan regulasi dan investasi, diharapkan akan meningkatkan ketersediaan fasilitas dan layanan infrastruktur. Namun, ketersediaan infrastruktur masih perlu untuk terus ditingkatkan agar banyaknya kecelakaan di sektor transportasi, terjadinya krisis listrik, serta

lamanya pemulihan infrastruktur akibat bencana gempa, tanah longsor, banjir, dan semburan lumpur yang terjadi dalam beberapa tahun terakhir dapat ditekan.

Ketimpangan akibat terbatasnya kemampuan pembiayaan pemerintah, tingginya kebutuhan masyarakat akan infrastruktur, dan adanya potensi pengikutsertaan investasi swasta dalam pembangunan infrastruktur mendorong pemerintah untuk melakukan reformasi untuk mempercepat pembangunan infrastruktur. Reformasi tersebut mengandung tiga pokok pembaharuan, yaitu 1) penghapusan bentuk monopoli dengan mendorong terciptanya kompetisi; 2) penghilangan diskriminasi dan hambatan bagi swasta dan koperasi dalam penyediaan infrastruktur; dan 3) reposisi peran pemerintah termasuk pemisahan fungsi pembuat kebijakan dan fungsi operasi.

Pemerintah senantiasa memberikan prioritas bagi pembangunan dan berfungsinya infrastruktur dalam rangka mendukung pertumbuhan ekonomi. Hal tersebut ditunjukkan oleh porsi alokasi pendanaan pembangunan infrastruktur (yang dilaksanakan oleh gabungan Departemen Pekerjaan Umum, Departemen Perhubungan, Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral, serta Departemen Komunikasi dan Informatika khususnya Ditjen Pos dan Telekomunikasi) lebih besar dibandingkan dengan alokasi bidang lain (pendidikan, pertahanan keamanan, kesehatan, dll).

Dalam empat tahun terakhir, pemerintah memprioritaskan reformasi sektoral dan lintas sektoral untuk mendorong peran serta swasta dalam pembangunan infrastruktur dengan mengedepankan prinsip kemitraan yang adil, terbuka, transparan, kompetitif, dan saling menguntungkan. Komitmen pemerintah dalam kemitraan ini di antaranya terlihat dari berbagai penyempurnaan kebijakan, peraturan perundang-undangan, dan kelembagaan, serta pengaturan tentang dukungan pemerintah dan pengelolaan risiko dalam proyek kerja sama antara pemerintah dan swasta (KPS). Di beberapa sektor, bentuk KPS bahkan juga sudah diimplementasikan dalam penyediaan fasilitas dan layanan infrastruktur di wilayah non-komersial dengan insentif pemerintah sebagai pendorong. Selain itu,

pembangunan infrastruktur juga dilakukan melalui kerja sama antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah sejalan dengan kebijakan desentralisasi dan otonomi daerah, serta kerja sama antara pemerintah dan masyarakat/komunitas.

Dalam upaya mendorong KPS, pada akhir Maret 2009 telah diterbitkan buku *Public Private Partnerships Infrastructure Project* di Indonesia sebagai upaya dalam memberikan informasi kepada dunia usaha atas proyek-proyek yang akan dikembangkan dengan skema KPS. Selain itu, pada tahun 2008 dan tahun 2009 ini sedang dilakukan revisi Kepres No. 67 tahun 2005 tentang Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha dalam Penyediaan Infrastruktur untuk lebih menjamin kepastian pengembangan proyek dengan skema KPS dan memberikan keadilan bagi swasta yang memprakarsai proyek KPS.

Permasalahan, langkah kebijakan dan hasil-hasil yang dicapai, serta tindak lanjut yang diperlukan untuk mempercepat pembangunan infrastruktur sumber daya air, transportasi, pos dan telematika, energi dan ketenagalistrikan, serta perumahan dan permukiman diuraikan dalam paparan berikut ini.

I. PERMASALAHAN YANG DIHADAPI

A. Sumber Daya Air

Pembangunan infrastruktur sumber daya air diwujudkan melalui pengembangan dan pengelolaan konservasi sumber daya air, pendayagunaan air untuk berbagai kebutuhan, pengendalian daya rusak air, pemberdayaan masyarakat serta pengelolaan sistem data dan informasi sumber daya air yang ditujukan untuk mewujudkan kemanfaatan sumber daya air yang berkelanjutan demi tercapainya kesejahteraan dan kemakmuran rakyat. Namun, dalam pelaksanaannya, pengembangan dan pengelolaan sumber daya air tersebut mengalami beberapa kendala/permasalahan yang sangat kompleks. Secara umum permasalahan-permasalahan yang dihadapi terkait dengan dukungan terhadap ketahanan pangan, pemenuhan

standar pelayanan minimal dan dukungan terhadap daya saing sektor riil.

Penyelenggaraan pengelolaan dan pengembangan infrastruktur irigasi belum berjalan optimal sehingga dukungan terhadap ketahanan pangan nasional belum mencapai hasil yang memadai. Beberapa faktor yang mempengaruhi, antara lain: 1) menurunnya tingkat keandalan suplai air baku pertanian akibat penurunan debit sumber air, tingginya sedimentasi dan turut dipicu oleh perubahan iklim; 2) belum optimalnya fungsi jaringan irigasi yang telah dibangun yang disebabkan oleh kerusakan jaringan irigasi akibat rendahnya kualitas operasi dan pemeliharaan, serta bencana alam terutama pada daerah-daerah penghasil beras nasional di Pulau Jawa dan Sumatera; 3) belum memadainya pelaksanaan operasi dan pemeliharaan infrastruktur irigasi yang mengakibatkan tingkat pelayanan air irigasi rendah, memperpendek umur jaringan dan ditunjang oleh kurangnya tenaga untuk pelaksanaan O & P; 4) keterbatasan pembiayaan yang memadai untuk mengelola sistem irigasi yang berhasil guna, berdaya guna, dan berkelanjutan; 5) tingginya laju konversi lahan pertanian produktif akibat tingginya tekanan penduduk yang menyebabkan tuntutan kebutuhan lahan permukiman/kegiatan perekonomian semakin tinggi; 6) partisipasi petani yang masih mengalami pasang surut, yang salah satunya disebabkan oleh belum optimalnya kelembagaan pengelolaan irigasi; 7) belum optimalnya pengembangan potensi lahan rawa sebagai salah satu alternatif pengganti lahan sawah beririgasi.

Pengembangan dan pengelolaan sumber daya air masih belum memenuhi standar pelayanan minimal yang dipengaruhi oleh: 1) menurunnya fungsi tampungan-tampungan air baku baik secara kuantitas maupun kualitas akibat tingginya laju sedimentasi dan tingkat pencemaran air, baik air permukaan maupun air tanah oleh limbah/sampah domestik dan industri; 2) meningkatnya kebutuhan air baku akibat pertumbuhan penduduk yang semakin tinggi yang tidak disertai dengan meningkatnya pasokan air baku sehingga tingkat layanan air baku rendah terutama pada daerah terpencil dan kawasan perbatasan; 3) pola pemanfaatan air yang tidak efisien,

boros, dan tidak ramah lingkungan; 4) menurunnya cadangan air tanah sebagai salah satu sumber air baku akibat eksploitasi air tanah yang berlebihan terutama pada daerah perkotaan; 5) masih rendahnya kualitas pemeliharaan prasarana sumber daya air; 6) belum optimalnya koordinasi dan fungsi kelembagaan pengelolaan sumber daya air yang disebabkan oleh masih belum disahkannya beberapa peraturan perundangan turunan UU No. 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air sebagai acuan operasional pengelolaan sumber daya air; lemahnya koordinasi antarinstansi, antardisprovisi, antardaerah otonom, dan antarpemangku kepentingan; belum sinkronnya kebijakan dan kurangnya komitmen dalam pengelolaan sumber daya air; masih kurangnya kesadaran dan partisipasi masyarakat sebagai salah satu prasyarat terjaminnya keberlanjutan pola pengelolaan sumber daya air karena masih terbatasnya kesempatan dan kemampuan.

Dukungan sumber daya air terhadap peningkatan daya saing sektor riil belum mencapai hasil yang optimal dipengaruhi oleh: 1) menurunnya fungsi, daya dukung dan daya tampung sumber daya air yang disebabkan oleh tingginya tingkat kerusakan pada daerah tangkapan air; masih sangat kurangnya jumlah tampungan-tampungan air; rusaknya sumber-sumber air akibat kerusakan daerah aliran sungai dan tingginya pencemaran air; 2) meningkatnya intensitas terjadinya bencana (banjir, tanah longsor, kekeringan, dan abrasi pantai) sebagai dampak perubahan iklim global (*climate change*); 3) masih rendahnya ketersediaan dan kualitas pengelolaan data serta sistem informasi. Kualitas data dan informasi yang ada masih belum memenuhi standar sebagaimana yang ditetapkan dan tersedia pada saat diperlukan. Akses publik terhadap data masih belum dapat terlayani secara baik. Pertukaran data dan informasi antarinstansi pengelola sumber daya air masih banyak mengalami hambatan serta diperparah oleh sikap kurang perhatian dan penghargaan akan pentingnya data dan informasi.

B. Transportasi

Pembangunan dan pengelolaan infrastruktur transportasi ditujukan untuk memenuhi standar pelayanan minimal bidang

transportasi, mendukung peningkatan daya saing sektor riil dan meningkatkan peran swasta dalam upaya pembangunan dan pengelolaan infrastruktur transportasi. Secara umum, permasalahan yang dihadapi sektor transportasi meliputi aspek keterbatasan jumlah dan kondisi sarana dan prasarana transportasi, masih terdapat ketidaksesuaian antara perencanaan nasional dan wilayah akibat kebijakan desentralisasi dan otonomi daerah, belum optimalnya peran swasta, serta belum memadainya sarana dan prasarana transportasi sesuai dengan aturan-aturan internasional. Uraian tiap-tiap permasalahan dijelaskan sebagaimana terpapar di bawah ini:

Terbatasnya jumlah dan kondisi sarana dan prasarana transportasi. Keterbatasan dan rendahnya kualitas infrastruktur transportasi, seperti prasarana jalan, pelabuhan laut, pelabuhan udara, jaringan rel kereta api merupakan faktor utama kurang lancarnya dan kurang efisiennya distribusi barang dan pergerakan orang sehingga biaya angkut menjadi lebih tinggi daripada yang seharusnya termasuk untuk angkutan barang-barang ekspor-impor Indonesia. Hal ini tentunya mengurangi daya saing barang-barang produksi Indonesia.

Keterpaduan Perencanaan Nasional dan Wilayah. Dengan adanya kebijakan nasional mengenai desentralisasi dan otonomi daerah sering ditemui tidak adanya keterpaduan rencana pembangunan transportasi yang terintegrasi lintas sektor dan lintas wilayah. Penetapan kebijakan dan perencanaan transportasi masih bersifat parsial baik sektoral maupun kedaerahan, misalnya tiap-tiap daerah ingin memiliki bandara internasional dan pelabuhan ekspor-impor sendiri-sendiri untuk menunjang aktivistas ekonomi masing-masing dan kurang memanfaatkan jaringan transportasi yang ada. Kepentingan daerah dalam pembangunan sarana dan prasarana transportasi masih dominan. Rencana pembangunan sarana dan prasarana transportasi belum memperhatikan potensi, kebutuhan, dan kemampuan yang dimiliki. Kondisi ini mengakibatkan penyediaan transportasi kurang efisien dan efektif. Hal ini membuat sistem transportasi multi moda yang terintegrasi dengan memanfaatkan potensi dan keunggulan wilayah belum dapat dilaksanakan sehingga

pelayanan transportasi kurang efisien dan efektif dan perusahaan angkutan multimoda (*Multimoda Transport Operator*, MTO) tidak berkembang di Indonesia.

Peningkatan Peran Swasta. Kerangka hukum dan peraturan untuk meningkatkan investasi swasta belum memadai. Kebijakan tarif yang telah mulai dikembangkan dengan memperhatikan kelayakan investasi (*revenue maximizing* dan *independent regulatory bodies*) masih perlu dikembangkan lagi agar lebih menarik dunia usaha untuk terlibat dalam pembangunan dan pengoperasian prasarana transportasi tanpa mengabaikan perlindungan masyarakat. Oleh karena itu, sistem konsesi, pembagian risiko antara pemerintah dan investor, pola kompetisi masih perlu dikembangkan karena yang ada saat ini belum menarik investasi swasta.

Belum memadainya sarana dan prasarana transportasi sesuai dengan aturan-aturan internasional. Pada era dunia tanpa batas (*borderless world*), jaringan transportasi nasional berperan sebagai subsistem dari jaringan global dan regional. Untuk itu, standar sistem operasi dan pelayanan sektor transportasi dituntut memenuhi kriteria internasional, terutama standar keselamatan dan kualitas pelayanan lainnya. Sistem transportasi nasional belum sepenuhnya siap dalam menghadapi tuntutan kompetisi yang semakin tinggi termasuk kompatibilitas sistem dan teknologi yang dapat saling melengkapi antara sistem jaringan nasional dan global. Aksesibilitas dari suatu wilayah dan efisiensi prasarana transportasi merupakan prasyarat bagi mobilitas ekonomi dan investasi dari berbagai penjuru dunia.

C. Perumahan dan Permukiman

Pembangunan dan pengelolaan infrastruktur perumahan dan permukiman yang mencakup perumahan, air minum, air limbah, persampahan dan drainase ditujukan untuk memenuhi standar pelayanan minimal dan memberikan dukungan terhadap pertumbuhan sektor riil. Permasalahan utama yang dihadapi dalam pembangunan perumahan dan permukiman adalah masih terdapatnya rumah tangga yang belum memiliki hunian yang layak, masih adanya rumah tangga yang tidak memiliki akses terhadap air minum dan

sanitasi permukiman yang layak, serta masih kurangnya dukungan infrastruktur penyediaan air minum dan sanitasi dalam mendorong pertumbuhan sektor industri, pariwisata, dan perdagangan.

Permasalahan-permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan kebijakan peningkatan pelayanan infrastruktur sesuai dengan standar pelayanan minimal di bidang perumahan dan permukiman antara lain, 1) inflasi harga bahan bangunan dan menurunnya daya beli masyarakat menjadi faktor yang menghambat masyarakat berpendapatan rendah untuk mengakses hunian yang layak dan terjangkau; 2) penyediaan kebutuhan rumah layak huni yang terjangkau belum dapat memenuhi laju pertumbuhan kebutuhan rumah baik untuk mengatasi *backlog* perumahan, mengantisipasi kebutuhan rumah baru, maupun meningkatkan kualitas perumahan yang tidak layak huni; 3) terbatasnya penyediaan prasarana sarana utilitas permukiman menyebabkan belum dihuninya beberapa kawasan perumahan; 4) keterbatasan lahan di perkotaan menyebabkan tumbuhnya kawasan perumahan yang semakin jauh dari kota utama dan tempat pekerjaan; 5) belum optimalnya keterlibatan swasta dalam pembangunan rumah sederhana sehat; 6) masih rendahnya akses masyarakat berpendapatan rendah terhadap pembiayaan perumahan melalui jasa pelayanan perbankan dan nonperbankan; 7) lemahnya sistem administrasi kependudukan berpotensi menyebabkan subsidi yang salah sasaran. Hal ini ditunjukkan dengan kepemilikan rusunawa dan rusunami yang dimiliki oleh masyarakat berpenghasilan tinggi atau mereka yang sudah memiliki rumah; 8) masih terdapatnya rumah tangga yang kesulitan untuk mengakses pelayanan air minum yang layak; 9) belum optimalnya sistem perencanaan pelayanan air minum dan air limbah; 10) masih terbatasnya penyelenggaraan air minum dan air limbah yang kredibel dan berkualitas; 11) menurunnya kuantitas air baku; 12) belum optimalnya penanganan air limbah; serta 13) masih rendahnya akses masyarakat terhadap pelayanan persampahan yang layak dan aman terhadap lingkungan.

Permasalahan-permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan kebijakan peningkatan daya saing sektor riil, antara lain, 1)

pertumbuhan kawasan permukiman yang berkembang sporadis dan tanpa didukung dengan keterpaduan infrastruktur berpotensi menyebabkan *urban sprawl*, kemacetan lalu lintas, dan pemborosan waktu; 2) tercemarnya air baku oleh air limbah yang tidak terkelola; serta 3) meningkatnya luas genangan banjir di perkotaan akibat sistem drainase yang tidak berfungsi optimal.

D. Infrastruktur Energi

Percepatan pembangunan infrastruktur, khususnya di bidang infrastruktur energi masih dihadapkan pada beberapa permasalahan umum, antara lain: 1) ketergantungan kepada produk minyak bumi yang masih tinggi sementara cadangan sumber daya energi alternatif yang terbarukan cukup besar; 2) keterbatasan infrastruktur energi menyebabkan belum terpenuhinya standar pelayanan minimum dan terhambatnya peningkatan daya saing ekonomi 3) pertumbuhan dan intensitas energi yang masih tinggi; dan 4) keterbatasan dana untuk pengembangan infrastruktur energi yang disebabkan oleh iklim bisnis sektor energi sehingga kurang menarik minat investor. Di samping itu, masalah ketidakpastian hukum dan birokrasi, serta harga jual energi yang masih belum mencerminkan nilai keekonomiannya.

Pembangunan ketenagalistrikan sampai dengan pertengahan 2009 masih dihadapkan pada permasalahan utama, yaitu. 1) masih terbatasnya jangkauan pelayanan penyediaan tenaga listrik; 2) masih terbatasnya mutu dan keandalan penyediaan tenaga listrik; dan 3) masih terbatasnya penyediaan tenaga listrik oleh badan usaha (swasta, daerah, koperasi) dan peran pemerintah daerah. Hal tersebut ditunjukkan oleh rendahnya rasio elektrifikasi sebesar 65,1 persen dan rasio desa berlistrik sebesar 92,2 persen pada tahun 2008.

Permasalahan tersebut diakibatkan oleh: 1) kapasitas pembangkit listrik nasional masih terbatas karena *reserved margin* (cadangan) di bawah kewajiban, bahkan beberapa daerah sudah mengalami defisit (di tahun 2008 terdapat 7 sistem yang mengalami defisit dengan total defisit sebesar 243 MW), serta masih tingginya pangsa penggunaan BBM (sekitar 33 persen) untuk memproduksi

listrik secara nasional; 2) masih rendahnya efisiensi pola konsumsi dan peralatan listrik yang digunakan oleh konsumen; 3) kebijakan tarif dasar listrik yang tidak mengalami kenaikan sejak tahun 2004 mengakibatkan subsidi yang sangat besar (di tahun 2008 subsidi listrik mencapai Rp. 78,58 triliun) dan tidak tepat sasaran karena seluruh golongan pelanggan menerima subsidi (tahun 2008, harga rata-rata penjualan listrik adalah Rp 654/kWh sedangkan biaya pokok produksi (BPP) Rp 1.271/kWh); dan 4) kebijakan harga (*pricing policy*) tersebut juga belum mampu mendukung penyediaan listrik secara optimal dan memadai oleh PT. PLN sebagai PKUK (Pemegang Kuasa Usaha Ketenagalistrikan), serta berkembangnya partisipasi swasta dalam penyediaan infrastruktur ketenagalistrikan (*Independent Power Producers/IPP* kurang berkembang karena masih mengalami kesulitan dalam memobilisasi pendanaan).

E. Pos dan Telematika

Permasalahan utama dalam pembangunan pos dan telematika sepanjang tahun 2004 hingga Juni 2009 adalah terbatas dan belum meratanya jumlah akses, kapasitas, jangkauan, dan kualitas infrastruktur pos dan telematika. Kondisi ini secara langsung membatasi aksesibilitas masyarakat akan informasi dan menyebabkan semakin lebarnya kesenjangan digital (*digital divide*) baik antardaerah di Indonesia maupun antara Indonesia dan negara lain. Permasalahan lainnya adalah pola pemanfaatan layanan pos dan telematika oleh masyarakat yang masih bersifat konsumtif sehingga tingkat pemanfaatan layanan pos dan telematika sebagai pencipta peluang ekonomi masih rendah.

Dari sisi penyediaan infrastruktur, lebarnya kesenjangan digital disebabkan, antara lain, oleh: 1) terbatasnya kemampuan pembiayaan pemerintah dan penyelenggara (operator) sehingga kegiatan pembangunan baru, terutama di wilayah nonkomersial, masih terbatas; 2) belum terjadinya kompetisi yang setara dan masih tingginya hambatan (*barrier to entry*) sehingga peran dan mobilisasi dana swasta dalam kegiatan pembangunan infrastruktur pos dan telematika belum optimal; 3) belum optimalnya pengelolaan spektrum frekuensi radio sebagai sumber daya terbatas sekaligus

sumber pendapatan negara; 4) belum optimalnya pemanfaatan infrastruktur yang ada sehingga terdapat aset yang tidak digunakan (*idle*); 5) terbatasnya kemampuan adopsi dan adaptasi teknologi; 6) terbatasnya pemanfaatan industri dalam negeri sehingga ketergantungan terhadap industri luar negeri masih tinggi; dan 7) masih terbatasnya industri aplikasi dan konten lokal. Di sisi lain, terbatasnya aksesibilitas masyarakat akan informasi disebabkan oleh relatif masih tingginya biaya layanan pos dan telematika, terbatasnya daya beli, dan rendahnya kemampuan untuk memanfaatkan dan mengembangkan teknologi informasi dan komunikasi (TIK).

F. Pengembangan Kerjasama Pemerintah Swasta (KPS)

Dalam lima tahun terakhir Pemerintah terus berupaya mendorong perkembangan kerjasama pemerintah dan swasta di bidang infrastruktur. Pengembangan Kerjasama Pemerintah dan Swasta (KPS) dibutuhkan bagi pembangunan infrastruktur dengan memperhatikan tingkat kelayakannya, mengingat keterbatasan sumber pendanaan Pemerintah. Pemerintah menyadari bahwa untuk dapat mengoptimalkan sumber daya swasta, beberapa prasyarat harus terpenuhi. Regulasi dan deregulasi di bidang infrastruktur harus dilakukan oleh Pemerintah. Hal ini terkait dengan belum optimalnya pengaturan tarif, belum optimalnya kewajiban pelayanan umum dan belum optimalnya dukungan kebijakan, regulasi dan kelembagaan bagi pembangunan infrastruktur serta adanya persepsi negatif tentang keamanan investasi di bidang infrastruktur. Sampai sejauh ini, realisasi investasi KPS infrastruktur masih perlu ditingkatkan untuk memenuhi kebutuhan infrastruktur nasional.

G. Penanganan Luapan Lumpur Sidoarjo

Upaya penanganan terhadap luapan lumpur Sidoarjo terus menerus dilakukan. Upaya yang dilakukan meliputi penanganan luapan lumpur untuk meminimalkan dampak, upaya untuk relokasi infrastruktur yang terkena dampak serta upaya penanganan masalah sosial pada area terdampak. Upaya untuk menghentikan semburan sudah dilakukan dengan berbagai cara, antara lain, melalui *side*

tracking mud injection (pengeboran miring dan memompakan lumpur pekat kepusat semburan) dan memasukkan bola beton (*high desity concrete chained balls*) ke kawah semburan namun sampai dengan saat ini semburan lumpur belum dapat dihentikan. Untuk itu, diperlukan penanganan luapan yang efektif dengan memperlancar pengaliran lumpur ke laut melalui Kali Porong.

Beberapa permasalahan yang dihadapi dalam penanganan luapan lumpur, antara lain adalah: 1) belum optimalnya pengelolaan semburan lumpur melalui penampungan, pengaliran dan pembuangan akhir. Beberapa faktor yang mempengaruhi adalah: a) belum optimalnya pengelolaan Kali Porong sebagai sarana pengaliran lumpur melalui pemeliharaan alur sungainya secara rutin termasuk memperkuat/meninggikan tanggul sungai, memelihara muara/alur aliran sungai sampai laut lepas agar lumpur langsung terbuang ke laut dalam, b) luasnya cakupan kolam penampungan dan panjangnya tanggul sebagai penahan lumpur yang memerlukan pemeliharaan stabilitas tanggul dan monitoring kondisi tanggul, c) kondisi tanggul yang berada di wilayah pengaruh deformasi geologi berpotensi mengalami kerusakan, penurunan/pergeseran tanah yang membuat tanggul seringkali jebol, retak, atau patah serta berpotensi menyebabkan peta area terdampak meluas; 2) belum dapat diselesaikannya penanganan sosial penduduk di luar peta terdampak sesuai dengan Perpres 14/2007 dan Perpres 48/2008 tentang perubahan atas Perpres 14/2007 tentang Badan Penanggulangan Lumpur Sidoarjo; 3) semakin meluasnya potensi daerah rawan dan adanya pergeseran tanah di sekitar luapan lumpur termasuk di 9 RT (Desa Mindi, Siring, Jatirejo) yang tidak layak huni dan tidak nyaman akibat *bubble*, semburan gas, air dan lumpur.

II. LANGKAH-LANGKAH KEBIJAKAN DAN HASIL-HASIL YANG DICAPAI

A. Sumber Daya Air

Langkah-langkah kebijakan yang ditempuh dalam pelaksanaan pengelolaan dan pengembangan sumber daya air, antara lain sebagai berikut.

Untuk menjaga ketersediaan air secara memadai, baik dari sisi kuantitas maupun kualitasnya, langkah kebijakan yang ditempuh adalah: a) pengembangan pola hubungan hulu-hilir dalam mencapai pola pengelolaan yang lebih berkeadilan; b) percepatan pembangunan tampungan-tampungan air skala kecil/menengah yang berupa embung, waduk lapangan, situ, dan kolam, terutama di daerah selatan khatulistiwa dan wilayah strategis; c) pengendalian pemanfaatan air tanah sejalan dengan optimalisasi pemanfaatan air permukaan yang ditujukan untuk menciptakan sinergi dan menjaga keberlanjutan ketersediaan air tanah; d) pengendalian pencemaran air dengan meningkatkan pemantauan kualitas air untuk mengendalikan limbah domestik dan industri.

Hasil-hasil yang telah dicapai tahun 2004 hingga Juni 2009 dalam upaya meningkatkan keandalan ketersediaan air, antara lain: a) pembangunan 9 buah waduk dan 431 buah embung; b) operasi dan pemeliharaan rata-rata 48 buah waduk per tahun; dan c) penyediaan sarana pengamanan bendungan di 29 lokasi bendungan.

Dalam rangka pemenuhan kebutuhan air baku secara berkelanjutan untuk meningkatkan ketahanan pangan, langkah kebijakan yang ditempuh adalah: a) peningkatan fungsi dan rehabilitasi jaringan irigasi; b) optimalisasi kegiatan operasi dan pemeliharaan infrastruktur irigasi; c) peningkatan fungsi jaringan irigasi yang sudah dibangun namun belum berfungsi khususnya pada areal yang ketersediaan airnya terjamin dan petani penggarapnya sudah siap; d) rehabilitasi pada areal irigasi yang mengalami kerusakan terutama pada daerah-daerah andalan penghasil padi serta meningkatkan efisiensi irigasi dengan perbaikan saluran irigasi, e) pengembangan sistem irigasi hemat air.

Hasil-hasil yang telah dicapai tahun 2004 hingga Juni 2009 dalam rangka pemenuhan kebutuhan air baku pertanian untuk menunjang ketahanan pangan nasional, antara lain: a) peningkatan jaringan irigasi seluas 453,98 ribu hektar; b) rehabilitasi jaringan irigasi seluas 1,32 juta hektar; c) operasi dan pemeliharaan jaringan irigasi seluas 2,09 juta hektar per tahun; d) peningkatan/rehabilitasi jaringan rawa seluas 820,60 ribu hektar; e) operasi dan pemeliharaan jaringan rawa seluas 472,09 ribu hektar per tahun; dan f) pembangunan, rehabilitasi dan operasi serta pemeliharaan jaringan irigasi air tanah dengan luas total 12,89 ribu hektar.

Untuk memenuhi kebutuhan air baku rumah tangga, perkotaan dan industri, langkah kebijakan yang dilakukan adalah: a) mengutamakan pemenuhan kebutuhan pokok rumah tangga terutama di wilayah rawan defisit air, wilayah tertinggal, dan wilayah strategis; b) mengendalikan pemanfaatan air tanah untuk pemenuhan kebutuhan air baku disertai upaya peningkatan penyediaan air baku dari air permukaan; c) meningkatkan pembangunan tampungan-tampungan air sebagai sumber air baku, dan optimalisasi sumber air baku yang ada dengan melakukan operasi dan pemeliharaan; d) peran serta pihak swasta dalam pembiayaan pembangunan infrastruktur air baku terutama dalam sistem penyaluran air (*conveyance system*).

Hasil-hasil yang telah dicapai tahun 2004 hingga Juni 2009 dalam upaya meningkatkan penyediaan air baku untuk memenuhi kebutuhan air baku rumah tangga, perkotaan dan industri, antara lain: a) pembangunan prasarana pengambilan dan saluran pembawa air baku dengan kapasitas layanan sebesar 8,52 m³/det; b) rehabilitasi prasarana air baku sebanyak 153 buah; dan c) pembangunan 252 buah embung serta rehabilitasi 58 buah embung (tampungan air hujan).

Dalam upaya mengendalikan dan mengurangi dampak kerusakan akibat banjir baik secara struktural maupun nonstruktural dan diutamakan pada wilayah berpenduduk padat, wilayah strategis dan pusat-pusat perekonomian, langkah kebijakan yang ditempuh adalah: a) pendekatan *flood management* melalui upaya pencegahan,

penanggulangan dan penanganan bahaya banjir; b) peningkatan kinerja infrastruktur pengendali banjir dengan melakukan optimalisasi kegiatan operasi, pemeliharaan dan rehabilitasi; c) revitalisasi fungsi sungai dan sumber air lainnya untuk mengantisipasi dampak perubahan iklim, terutama pada siklus hidrologi; d) perbaikan sistem drainase baik makro maupun mikro pada daerah strategis, perkotaan, dan pusat perekonomian.

Untuk mengamankan daerah pantai dari bahaya abrasi dan erosi, terutama pada wilayah berpenduduk padat, wilayah strategis, daerah pariwisata, dan pusat-pusat perekonomian penting, serta pada pulau-pulau terdepan demi menjaga keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), dilakukan upaya: a) peningkatan pembangunan sarana/prasarana pengamanan pantai dan optimalisasi fungsi sarana/prasarana pengamanan pantai yang telah ada; b) penetapan zona-zona pantai prioritas yang terdampak langsung oleh kenaikan muka air laut akibat perubahan iklim; c) adaptasi terhadap perubahan iklim dengan penyesuaian parameter desain dalam proses perencanaan bangunan pengamanan pantai termasuk bangunan pengendali banjir.

Hasil-hasil yang telah dicapai tahun 2004 hingga Juni 2009 dalam upaya mengurangi dampak bencana akibat banjir dan abrasi pantai, antara lain: a) terpeliharanya sungai sepanjang rata-rata 133,88 km per tahun; b) pembangunan prasarana pengamanan pantai sepanjang 117,47 km; dan c) prasarana pengendali banjir 10 tahunan sepanjang 940,20 km untuk mengamankan kawasan seluas 9,31 ribu hektar; dan d) pemasangan dan pengoperasian *flood forecasting & warning system* di 7 wilayah sungai.

Peningkatan kinerja pengelolaan sumber daya air, dengan upaya: a) mempercepat penyelesaian peraturan perundang-undangan turunan UU No. 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air sebagai pedoman teknis pelaksanaan pengelolaan sumber daya air; b) meningkatkan kemampuan komunikasi, kerjasama, koordinasi antarlembaga dan antarwadah koordinasi pengelolaan sumber daya air yang telah terbentuk; c) meningkatkan kapasitas kelembagaan pengelolaan sumber daya air dan meningkatkan pemberdayaan serta

partisipasi masyarakat terutama di tingkat kabupaten/kota; d) menumbuhkan prakarsa dan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam setiap upaya pengelolaan sumber daya air melalui proses pendampingan, penyuluhan dan pembinaan; e) menyelenggarakan upaya pengelolaan sumber daya air dengan sistem kemitraan antara pemerintah dan masyarakat.

Dalam rangka memfasilitasi pembentukan dan peningkatan fungsi kelembagaan serta ketatalaksanaan sumber daya air, telah dilakukan pembentukan 31 balai pengelolaan sumber daya air wilayah sungai strategis dan nasional serta 58 balai pengelola sumber daya air di 12 provinsi. Selain itu, telah dilakukan penyusunan norma, standar, pedoman, dan manual bidang sumber daya air. Sampai dengan tahun 2008 telah diterbitkan 4 (empat) Peraturan Pemerintah dari 7 (tujuh) Peraturan Pemerintah (PP) sebagaimana dimanatkan dalam Undang-undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air, yaitu: 1) Peraturan Pemerintah No. 16 Tahun 2005 tentang Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum; 2) Peraturan Pemerintah No. 20 Tahun 2006 tentang Irigasi; 3) Peraturan Pemerintah No. 42 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sumber Daya Air; dan 4) Peraturan Pemerintah No. 43 Tahun 2008 tentang Air Tanah.

Sebagai pedoman operasional dalam pelaksanaan dan koordinasi pengelolaan sumber daya air, telah disahkan: 1) Peraturan Presiden No. 12 Tahun 2008 tentang Dewan Sumber Daya Air; 2) Keputusan Presiden No. 6 Tahun 2009 tentang Pembentukan Dewan Sumber Daya Air; dan 3) Keputusan Menteri Pekerjaan Umum No. 390/KPTS/M/2007 tentang Penentuan Status Daerah Irigasi beserta 4 (empat) Peraturan Menteri Pekerjaan Umum, yaitu: Permen PU No. 30/PRT/M/2007 tentang Pedoman Pengembangan dan Pengelolaan Irigasi Partisipatif (PPSIP); Permen PU No. 31/PRT/M/2007 tentang Pedoman Mengenai Komisi Irigasi; Permen PU No. 32/PRT/M/2007 tentang Pedoman Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi; Permen PU No. 33/PRT/M/2007 tentang Pemberdayaan Perkumpulan Petani Pemakai Air (P3A); dan Permen PU No. 04/PRT/M/2008 tentang Pedoman Pembentukan Wadah Koordinasi Pengelolaan SDA pada

Tingkat Provinsi, Kabupaten/Kota, dan Wilayah Sungai. Dalam hal penataan data dan informasi sumber daya air, telah dilakukan pengembangan sistem informasi di lingkungan Ditjen Sumber Daya Air, Departemen Pekerjaan Umum dalam bentuk “*Water Resources Data Center*” yang terus dikembangkan untuk dapat terhubung dengan lembaga/dinas/unit terkait baik di pusat maupun di daerah.

Implementasi Undang-undang No 7 tahun 2004 tentang Sumber Daya Air memerlukan berbagai kelembagaan/institusi pengelolaan sumber daya air baik di tingkat pusat maupun di daerah. Di tingkat pusat, pembentukan Dewan Sumber Daya Air Nasional (DSDAN) melalui Keputusan Presiden No. 6 Tahun 2009 tentang Pembentukan Dewan Sumber Daya Air merupakan salah satu capaian yang sangat penting, yang akan memberikan pertimbangan/masukan dalam pengelolaan sumber daya air. Di tingkat daerah, Pemerintah Daerah yang telah membentuk Dewan Sumber Daya Air sesuai dengan Peraturan Presiden No. 12 Tahun 2008 tentang Dewan Sumber Daya Air adalah Provinsi Jawa Tengah, sementara Provinsi Banten, Sumut, Sumbar dan Sumsel dalam proses revisi anggota dewan khususnya yang berasal dari non pemerintah. Selain itu, terdapat beberapa provinsi seperti NAD, Lampung, Jatim, Jabar, DIY, Sulsel, Sulteng dan Sulbar sedang dalam proses pembentukan Dewan Sumber Daya Air Provinsi. Dalam menjalankan tugasnya, Dewan Sumber Daya Air tersebut perlu didukung oleh sekretariat, sampai dengan pertengahan tahun 2009 telah dibentuk sekretariat Dewan Sumber Daya Air di tingkat pusat, sedangkan sekretariat Dewan Sumber Daya Air di tingkat daerah, telah dibentuk di Provinsi Jateng dan NTT.

Komisi Irigasi (Komir) merupakan salah satu kelembagaan/institusi yang diperlukan dalam pengelolaan irigasi. Sampai saat ini telah terbentuk Komir di tingkat pusat dan 59 Komir baik di tingkat provinsi maupun kabupaten yang terdapat pada 15 provinsi. Sebagai pedoman dalam pengelolaan irigasi di tingkat daerah dan memberikan kesepahaman baik antarlembaga maupun antarpemangku kepentingan di daerah, diperlukan adanya peraturan

daerah mengenai Irigasi. Sampai dengan saat ini, terdapat 21 kabupaten yang telah menerbitkan Perda Irigasi.

Peningkatan ketersediaan dan kemudahan akses terhadap data serta informasi dalam rangka pengelolaan sumber daya air secara terpadu, efektif, efisien dan berkelanjutan, dilakukan dengan: a) mendorong terbentuknya jaringan informasi sumber daya air antarseluruh pemangku kepentingan (*stakeholders*); b) membangun dan mengoptimalkan jaringan basis data antarseluruh *stakeholders* dan menetapkan standar, kodifikasi, klasifikasi, proses dan metode/prosedur pengumpulan data dan informasi; c) melakukan *collecting, updating* dan sinkronisasi data serta informasi secara rutin dari instansi/lembaga terkait; d) menyusun dan menerapkan prosedur operasi standar tentang keterbukaan informasi dan data kepada masyarakat serta meningkatkan pelayanan informasi masyarakat.

B. Transportasi

Dengan mempertimbangkan berbagai permasalahan yang dihadapi, langkah kebijakan yang diambil dan hasil yang telah dicapai adalah sebagai berikut.

Prasarana Jalan

Langkah kebijakan pembangunan prasarana jalan adalah: 1) memulihkan fungsi arteri dan kolektor untuk mendukung pemulihan ekonomi; 2) mengoptimalkan pemeliharaan dan rehabilitasi jalan dan jembatan nasional terutama pada lintas-lintas strategis untuk mempertahankan dan meningkatkan baik daya dukung, kapasitas, maupun kualitas pelayanan prasarana jalan pada daerah-daerah yang perekonomiannya berkembang pesat dalam rangka melancarkan distribusi barang dan jasa serta hasil produksi; 3) memprioritaskan penanganan sistem jaringan jalan yang masih belum terhubung dalam rangka membuka akses ke daerah terisolir dan belum berkembang, serta mendukung pengembangan wilayah dan kawasan strategis seperti kawasan cepat tumbuh, kawasan andalan, kawasan perbatasan, dan kawasan tertinggal; 4) meningkatkan dan membangun jalan dan jembatan nasional pada lintas strategis di Kalimantan, Sulawesi, Maluku, Nusa Tenggara, Papua, wilayah

perkotaan, serta menyelesaikan pembangunan jembatan Surabaya – Madura (Suramadu); 5) membangun jalan akses ke Pelabuhan Tanjung Priok dan Bandara Kuala Namu; 6) mengembangkan jalan bebas hambatan pada koridor-koridor jalan berkepadatan tinggi yang menghubungkan kota-kota dan/atau pusat-pusat kegiatan; 7) pembebasan tanah sebagai dukungan pembangunan jalan tol; 8) mempersiapkan peraturan pemerintah yang berkaitan dengan alokasi DAU untuk pemeliharaan sistem jaringan jalan sehingga dapat diperjelas hak dan kewajiban semua *stakeholders* (pemerintah pusat, propinsi, kabupaten/kota); 9) *law enforcement* terhadap pelanggar batas muatan serta menggali kesadaran masyarakat tentang kerugian yang diakibatkan dari *overloading*; 10) melakukan koordinasi di antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah untuk memperjelas hak dan kewajiban dalam penanganan prasarana jalan serta mengharmonisasikan keterpaduan sistem jaringan jalan dengan kebijakan tata ruang wilayah nasional yang merupakan acuan pengembangan wilayah dan meningkatkan keterpaduannya dengan sistem jaringan prasarana lainnya dalam konteks pelayanan intermoda dan sistem transportasi nasional (Sistranas); 11) merampungkan peraturan pelaksanaan UU No. 38 Tahun 2004 tentang Jalan sesuai dengan tantangan dan perkembangan yang akan dihadapi dalam era globalisasi dan otonomi daerah dalam rangka mendorong keterlibatan dunia usaha dan masyarakat dalam penyelenggaraan dan penyediaan prasarana jalan; serta 12) menyusun norma, standar, pedoman, dan manual untuk menumbuhkan sikap profesionalisme dan kemandirian institusi serta sumber daya manusia bidang penyelenggaraan prasarana jalan.

Beberapa kegiatan fisik yang telah dilaksanakan dari tahun 2004 hingga bulan Juni 2009 antara lain rehabilitasi dan pemeliharaan meliputi kegiatan: 1) pemeliharaan rutin dan berkala untuk jalan sepanjang sekitar 115.015 km dan jembatan sepanjang 141.426 m yang tersebar di seluruh provinsi wilayah Indonesia; 2) peningkatan kapasitas dan struktur jalan nasional mencapai sekitar 13.491 Km dan pembangunan ataupun penggantian jembatan sepanjang 36.909 meter, antara lain pada Lintas utama dan lintas strategis yang meliputi Pantura Jawa, Lintas Timur Sumatera, Lintas

Selatan Kalimantan, dan Lintas Barat Sulawesi, serta jalan lintas lainnya dan nonlintas meliputi Lintas Barat dan Lintas Tengah Pulau Sumatera, Lintas Tengah, Selatan dan Lintas Pantai Selatan Pulau Jawa, Lintas Utara dan Lintas Tengah Pulau Kalimantan, Lintas Timur dan Lintas Tengah Pulau Sulawesi, jalan Lintas Utara dan Lintas Selatan Pulau Bali; 3) pembangunan baru/peningkatan jalan mencapai 1.172,5 km dan jembatan sepanjang 782 meter dalam rangka penanganan jaringan jalan di kawasan perbatasan seperti di Kalimantan Barat, Kalimantan Timur, NTT, dan Papua, serta di daerah terisolasi dan pulau kecil terpencil lainnya; 4) pembangunan *flyover* mencapai 6.367,3 meter di kota metro; 5) penyelesaian pembangunan jembatan Suramadu sepanjang 5.438 meter; serta 6) kegiatan penunjang seperti studi-studi terkait bidang prasarana jalan dan penyusunan NSPM penyelenggaraan jalan dan jembatan.

Pembangunan jalan tol sebagai bagian dari upaya Pemerintah untuk mewujudkan jaringan jalan bebas hambatan dilaksanakan terutama pada daerah yang sudah berkembang dan/atau wilayah yang membutuhkan percepatan pertumbuhan ekonomi dan pengembangan wilayah. Pembangunan jalan tol dilakukan dengan melibatkan peran serta sektor swasta melalui penerapan pola-pola Kerjasama Pemerintah dan Swasta (KPS). Sampai dengan tahun 2008, total panjang jalan tol yang telah beroperasi 693,27 km yang terdiri dari 22 ruas. Sementara itu, status/kondisi rencana pembangunan jalan tol lainnya dapat diuraikan sebagai berikut: 1) jalan tol dalam tahap konstruksi sepanjang 207,25 km terdiri dari 6 ruas termasuk satu ruas yang dibangun Pemerintah yaitu Akses Tanjung Priok; 2) jalan tol dalam persiapan konstruksi dan pembebasan tanah sepanjang 577,10 km terdiri atas 16 ruas jalan tol termasuk yang sebagian di bangun Pemerintah yaitu ruas Solo - Ngawi dan Ngawi - Kertosono; 3) jalan tol dalam persiapan penandatanganan PPJT sebanyak 4 ruas sepanjang 154,24 km; 4) jalan tol dalam persiapan perusahaan lainnya sebanyak 31 ruas dengan panjang 1.385,51 km termasuk 6 ruas jalan tol dalam kota Jakarta. Pada tahun 2009 jalan tol Kanci - Pejagan sepanjang 35 km dan Bogor *Ring Road* sepanjang 11 km akan dapat diselesaikan dan dioperasikan.

Adapun hasil-hasil yang telah dicapai tahun 2004 hingga Juni 2009 dalam pembangunan prasarana jalan adalah sekitar 83,23 persen dari total jalan nasional sepanjang 34.628 kilometer dalam kondisi mantap. Sekitar 16,77 persen atau sepanjang 5.807 kilometer jalan nasional dalam kondisi tidak mantap. Kecepatan rata-rata pada jalan nasional meningkat menjadi 45,4 km/jam dari 44,9 km/jam yang dicapai pada tahun 2007. Bertambahnya lajur-km pada jalan nasional dari 74.930 Lajur Km di tahun 2005 menjadi 82.189 lajur km di tahun 2008. Pada akhir tahun 2009 diperkirakan kondisi mantap sebesar 86 persen, kecepatan rata-rata diharapkan ditingkatkan menjadi 46 km/jam, dan lajur km sebesar 84.985 lajur km.

Lalu Lintas Angkutan Jalan

Langkah kebijakan pembangunan lalu lintas dan angkutan jalan adalah: 1) pemulihan kondisi pelayanan angkutan umum jalan raya sesuai standar pelayanan minimal; 2) peningkatan keselamatan dan keamanan transportasi jalan; 3) peningkatan keterpaduan pelayanan angkutan yang menghubungkan antara pengembangan kawasan dengan sistem transportasi kota; 4) pengembangan angkutan massal di perkotaan/metropolitan yang didukung oleh *feeder service* yang terpadu dengan pelayanan angkutan pada wilayah pengembangan kawasan; 5) peningkatan aksesibilitas angkutan darat antara pusat kota dengan outlet (bandara), pusat produksi dengan outlet (pelabuhan laut); 6) peningkatan keselamatan dan kualitas pelayanan sarana dan prasarana pengelolaan angkutan; kelancaran dan kapasitas pelayanan lintas jenuh, perbaikan tatanan pelayanan angkutan antar-moda; 7) peningkatan pengawasan pelanggaran muatan lebih melalui pengoperasian jembatan timbang yang didukung dengan penegakan hukum yang tegas terhadap pelanggaran muatan lebih di jalan; 8) penyusunan masterplan transportasi perkotaan; serta 9) penegakan Undang-Undang LLAJ Nomor 22 Tahun 2009.

Adapun hasil yang dicapai tahun 2004 hingga Juni 2009 dalam pembangunan lalu lintas angkutan jalan adalah: 1) dalam meningkatkan keselamatan transportasi darat, telah dilaksanakan

pengadaan fasilitas keselamatan, antara lain, marka jalan mencapai 4.146.126 meter, pagar pengaman jalan (*guard rail*) 188.093 meter, rambu lalu lintas mencapai 42.502 buah, *deliniator* 28.733 unit, paku marka mencapai 9.550 buah, serta lampu penunjuk pendahulu jalan (RPPJ) mencapai 1.318 buah; 2) dalam menunjang keberintisan, telah diprogramkan penambahan pengadaan bus perintis mencapai 485 unit termasuk diantaranya 87 unit bus ukuran sedang untuk Bus Rapid Transit (BRT) dan 79 unit bus ukuran besar; serta pelayanan subsidi bus perintis untuk 130 trayek/lintasan perintis pada 20 provinsi; 3) pembangunan baru dan lanjutan terminal, di antaranya terminal Lintas Batas Negara (LBN) di Sei Ambawang-Pontianak (lanjutan) dan terminal di Matoain (NTT), serta pembangunan terminal lainnya di 7 lokasi, antara lain, terminal Kuningan (Jawa Barat), Wonosari (Yogyakarta), Palangkaraya (Kalteng), Badung (Bali), dan Aceh Timur (NAD), serta dalam rangka pelaksanaan Inpres 6/2003 dilakukan kegiatan rehabilitasi lanjutan pada terminal di Pulau Maluku.

Di samping itu juga telah dilaksanakan pengadaan peralatan Pengujian Kendaraan Bermotor (PKB) 27 paket dan pembangunan gedung Pengujian Kendaraan Bermotor (PKB); manajemen rekayasa lalu lintas sebanyak 29 paket; peningkatan keselamatan lalu lintas melalui kegiatan pembangunan Zona Selamat Sekolah (ZoSS) di 6 lokasi, pengadaan helm untuk anak sebanyak 6000 buah, perbaikan daerah rawan kecelakaan di perlintasan sebidang dan Pengadaan Peralatan Unit Penelitian Kecelakaan serta Sosialisasi Keselamatan Transportasi Darat.

Pada akhir tahun 2009 diharapkan dapat diselesaikan beberapa kegiatan seperti pengadaan dan pemasangan fasilitas keselamatan LLAJ berupa 1.823.000 meter marka jalan, 80.886 meter *guardrail*, 8.245 buah rambu jalan, 13.564 buah *delineator*, 741 buah RPPJ tiang F, 13 buah RPPJ Portal, 15 unit *traffic light high flux*, 39 unit *traffic light solar Cell*, 596 LPJU tenaga surya, 41 *warning light*, 121 cermin tikungan, 8.800 paku marka, manajemen lalulintas di berbagai lokasi, pembangunan fasilitas jembatan timbang di 6 lokasi, pengadaan dan pemasangan alat Pengujian Kendaraan Bermotor

(PKB). Untuk meningkatkan aksesibilitas pelayanan angkutan jalan, dilakukan pengadaan 78 unit bus perintis, 60 unit bus sedang non AC, 45 unit bus sedang AC dan 30 unit bus besar untuk angkutan perintis, kota/pelajar/mahasiswa serta subsidi bus dan trayek perintis di 21 propinsi.

Perkeretaapian

Langkah kebijakan pembangunan perkeretaapian adalah: 1) melanjutkan regulasi peraturan perundangan terutama pada angkutan kereta api; 2) meningkatkan keselamatan dan keamanan pelayanan kereta api dengan meningkatkan kualitas, kapasitas dan kelaikan sarana dan prasarana serta sertifikasi tenaga operator melalui program *Roadmap to Zero Accident*; 3) mengembalikan tingkat pelayanan prasarana dan sarana kereta api pada kondisi normal secara bertahap; 4) meningkatkan kapasitas lintas dan angkutan perkeretaapian untuk meningkatkan share angkutan barang dan penumpang; 5) meningkatkan akuntabilitas dan efektivitas skema pendanaan PSO, IMO, dan TAC, melalui pemisahan alokasi pendanaan dan pembukuan serta kontrak PSO dari IMO dan TAC, mekanisme dan peraturan serta kelembagaannya; 6) meningkatkan peran swasta dalam penyelenggaraan perkeretaapian; 7) meningkatkan pangsa angkutan barang khususnya pada pusat-pusat pertambangan nasional untuk menunjang kebutuhan energi nasional (misalnya program pembangkit listrik 10.000 MW tahap I); 8) mengaktifkan jalur-jalur kereta api yang selama ini sudah tidak dioperasikan (reaktivasi).

Adapun hasil yang dicapai dalam pembangunan perkeretaapian dari tahun 2004 sampai dengan bulan Juni 2009 antara lain: 1) peningkatan kapasitas jalan rel dan pembangunan jalur KA baru sepanjang 1.176 km; peningkatan jembatan KA sebanyak 80 buah serta modernisasi dan peningkatan persinyalan, telekomunikasi dan listrik (sintelis) 69 paket, pengadaan rel hingga mencapai 129.466 ton, dan pengadaan wesel 106 unit; 2) pembangunan jalan KA di NAD sepanjang 30,3 km dan jalan KA antara Simpang-Indralaya (Kampus Unsri) sepanjang 4,3 km; 3) pembangunan *partial double track* Tarahan - Tanjung Enim antara

Tulungbuyut – Blambangan umpu sepanjang 5,7 km; 4) rehabilitasi jalan KA lintas Bogor-Sukabumi sepanjang 57 km; 5) pembangunan Depo Depok; 6); pembangunan jalur Ganda lintas Yogyakarta-Kutoarjo sepanjang 64 km; Lintas Cikampek-Cirebon 48 km, lintas Cirebon-Kroya 24,5 km, Tegal - Pekalongan lintas Pemalang - Surodadi – Larangan 22,7 km, lintas Tanah Abang-Serpong 24 Km berikut elektrifikasi pada lintas Serpong – Maja sepanjang 11,5 km; 7) realokasi jalan KA antara Sidoarjo-Gunung Gangsir lintas Surabaya-Bangil sepanjang 3,8 km; 8) dimulainya *engineering service* untuk pembangunan MRT Jakarta; 9) konstruksi pembangunan jalur KA *double-double track* Manggarai-Cikarang; 10) pemasangan rel type R.54 KfW sepanjang 195,9 km pada lintas Cirebon-Semarang, Tanah Abang-Serpong, Kroya-Yogyakarta dan Solo-Madiun-Surabaya Gubeng, Cikampek-Padalarang dan Bandung-Banjari; 11) pembangunan *shortcut* jalan KA Cisomang-Cikadondong sepanjang 5,6 km; 12) subsidi angkutan kereta api kelas ekonomi melalui dana *Public Service Obligation* (PSO); dan 13) restrukturisasi dan reformasi pelayanan perkeretaapian, dengan mensahkan UU No. 23 Tahun 2007 tentang Perkeretaapian sebagai pengganti dari UU No. 13 Tahun 1992 tentang Perkeretaapian yang memberikan peran serta yang lebih luas bagi masyarakat, pemerintah daerah dan swasta dalam pelayanan.

Sementara itu, program pembangunan sarana perkeretaapian telah dilaksanakan: 1) pengadaan kereta api penumpang kelas ekonomi (K3) mencapai 98 unit; 2) pembelian kereta rel listrik Indonesia (KRL-I) ex prototipe sebanyak 8 Unit; 3) rehabilitasi kereta rel diesel (KRD) dan KRL 49 unit; 4) modifikasi KRL menjadi KRDE 30 Unit; serta 5) rehabilitasi kereta penumpang kelas ekonomi (K3) sebanyak 40 unit. Upaya-upaya tersebut secara signifikan telah menghasilkan peningkatan produktifitas angkutan baik barang maupun penumpang perkeretaapian. Pada akhir tahun 2008, produksi angkutan kereta api mencapai 197,77 juta penumpang, yang 126,7 juta diantaranya adalah angkutan penumpang di wilayah Jabodetabek. Jumlah tersebut meningkat sebesar 30,5% dari jumlah penumpang tahun 2005 sejumlah 151,49 juta orang, sedangkan pangsa angkutan barang mencapai 19,55 juta

ton atau meningkat 12,8% dari jumlah angkutan barang tahun 2005 sejumlah 15,33 juta ton. Pada akhir tahun 2009 diharapkan pengadaan sarana KA Kelas Ekonomi, KRL, KRDE/KRD3 sebanyak 97 unit, peningkatan jalan KA di lintas Sumatera Bagian Utara, Selatan, dan Lintas Jawa sebanyak 350 km, serta peningkatan jembatan KA di Sumatera dan Jawa 42 buah.

Pada tahun 2009 akan diselesaikan pekerjaan antara lain, melanjutkan pengadaan KRL baru (program KfW) sebanyak 40 unit, melanjutkan modifikasi Stasiun Cirebon, melanjutkan pembangunan jalur ganda Kutoarjo - Yogyakarta lintas Kutoarjo - Kroya, melanjutkan *consulting services* untuk pembangunan *double-double track* Manggarai-Cikarang, rehabilitasi infrastruktur Jabotabek (Program KfW), lanjutan pembangunan Depo Depok, pengadaan peralatan balai yasa (Program KfW), *engineering services* untuk pembangunan jalur ganda segmen 1 dan 3 lintas Cirebon – Kroya, *engineering services* untuk pembangunan jalur ganda Kutoarjo – Kroya, *review desain* dan supervisi pembangunan jalur ganda Kroya - Yogyakarta tahap II, *engineering services* untuk pembangunan Jakarta Mass Rapid Transit (MRT) System, serta desain elektrifikasi Padalarang – Cicalengka.

Pembangunan prasarana lainnya yang dilakukan tahun 2009 antara lain lanjutan pembangunan perkeretaapian di NAD sepanjang 5,28 km, lanjutan pembangunan *partial double track* lintas Tarahan - Tanjung Enim Tahap II sepanjang 2,6 km, lanjutan pembangunan jalur KA Tanjung Priok - JICT - Koja sepanjang 2,5 km, lanjutan pembangunan jalur ganda segment II Prupuk-Purwokerto antara Patuguran-Purwokerto lintas Cirebon – Kroya, lanjutan pembangunan jalur ganda lintas Tegal - Pekalongan tahap III, pengadaan tanah untuk pembangunan jalur ganda Kutoarjo - Kroya, lanjutan pembangunan jalur KA baru yang menghubungkan St. Gubeng - St. Pasarturi, termasuk Sinyal (Penyelesaian) dan pemasangan telekomunikasi (Tahap I), *review detail desain* relokasi jalur KA Sidoarjo - Gununggangsir, peningkatan jalur KA di lintas utama Jawa dan Sumatera sepanjang 326,64 km, peningkatan jembatan KA di Jawa dan Sumatera sebanyak 76 buah, peningkatan

sistem persinyalan, telekomunikasi dan kelistrikan di Jawa dan Sumatera sebanyak 27 paket, pengadaan rel R. 54 sebanyak 118 km, pengadaan kereta ekonomi (K3) termasuk KMP3 sebanyak 35 unit, pengadaan KRDI sebanyak 12 unit, pengadaan kereta kedinasan sebanyak 2 unit, pengadaan railbus (tahap 1) sebanyak 3 unit, modifikasi KRL menjadi KRDE (tahap 1) sebanyak 25 unit, pengadaan kereta inspeksi sebanyak 1 set.

Di samping itu, perkeretaapian memperoleh program stimulus pada tahun 2009 di antaranya akan digunakan untuk : pengadaan KRDI sebanyak 2 set, penyelesaian KRDE *Push Pull* sebanyak 2 set, pengadaan Kereta Ekonomi (K3) termasuk KMP3 sebanyak 17 unit, lanjutan pembangunan jalur ganda Serpong - Maja (elektrifikasi) sepanjang 7,50 km, lanjutan pembangunan jalur ganda Cirebon - Kroya segmen II antara Prupuk - Patuguran (tahap 1) sepanjang 25,47 km dan pekerjaan jembatan sebanyak 11 buah, peningkatan jalur KA lintas Banjar-Kroya sepanjang 7,70 km, lanjutan pembangunan jalur ganda Tegal - Pekalongan antara Petarukan - Pekalongan dan Larangan - Tegal (tubuh baan) sepanjang 6 km dan pekerjaan jembatan sebanyak 12 buah, pembangunan jalur ganda Cirebon - Brebes antara Losari - Brebes (tubuh baan) sepanjang 3,80 km, peningkatan jalan rel lintas Medan - Binjai sepanjang 3,65 km, pembangunan jalan KA Sidoarjo - Tarik (*emplacement*, pekerjaan track) sepanjang 18,96 km dan pekerjaan jembatan sebanyak 6 buah, peningkatan jalan rel di lintas Purwosari - Wonogiri sepanjang 14,80 km, peningkatan/rehabilitasi sistem persinyalan elektrik di *emplacement* Stasiun Medan, peningkatan persinyalan di St. Bangil tahap II (penyelesaian), penanganan daerah rawan ambles/longsor antara Cigombong - Cicurug lintas Bogor - Sukabumi sepanjang 15 km, mengangkat jembatan lintas Bandung - Banjar antara Rancaekek - Haurpugur sebanyak 2 buah, peningkatan Jembatan lintas Purwosari - Wonogiri sebanyak 2 buah.

Angkutan Sungai dan Penyeberangan

Langkah kebijakan pembangunan angkutan sungai, danau dan penyeberangan adalah: 1) meningkatkan pelayanan angkutan sungai, danau dan penyeberangan sebagai pendukung moda transportasi

darat; 2) melanjutkan kewajiban pemerintah memberikan pelayanan angkutan perintis untuk wilayah terpencil; 3) mengembangkan jaringan pelayanan ASDP untuk wilayah yang cepat tumbuh; 4) meningkatkan keselamatan dan keamanan transportasi sungai, danau dan penyeberangan.

Adapun hasil yang dicapai tahun 2004 hingga Juni 2009 dalam pembangunan angkutan sungai dan penyeberangan adalah: 1) peningkatan keselamatan melalui pengadaan rambu suar penyeberangan sebanyak 33 buah, rambu sungai dan danau mencapai 3.246 buah, serta pengerukan alur ASDP 2,32 juta m³; 2) peningkatan jumlah dan kapasitas dermaga sebanyak 287 unit yang di antaranya melalui pembangunan dermaga penyeberangan sebanyak 121 unit (baru dan lanjutan) serta dermaga sungai dan danau 68 unit (baru dan lanjutan); 3) peningkatan standar pelayanan minimal melalui rehabilitasi/peningkatan dermaga sebanyak 87 unit yang diantaranya melalui rehabilitasi dermaga sungai dan danau sebanyak 18 unit dan dermaga penyeberangan 68 unit, serta dilakukan rehabilitasi kapal penyeberangan sebanyak 121 unit; 4) peningkatan jumlah dan kapasitas sarana angkutan melalui pembangunan kapal penyeberangan 15 unit (baru dan lanjutan), pembangunan bus air 10 unit, dan *speed boat* 15 unit; 5) peningkatan aksesibilitas pelayanan di wilayah terpencil dan perdalaman serta pulau-pulau kecil dan perbatasan melalui pengoperasian 56 kapal penyeberangan perintis pada 76 lintas dalam provinsi dan 8 lintas antarprovinsi.

Pada akhir tahun 2009 diharapkan dapat diselesaikan kegiatan rehabilitasi/peningkatan dermaga penyeberangan 12 lokasi dan dermaga sungai 5 lokasi dan dermaga danau 3 lokasi, pembangunan dermaga penyeberangan 13 dermaga baru dan 58 dermaga lanjutan, 6 dermaga sungai baru dan 8 dermaga lanjutan serta 2 dermaga danau baru dan 1 dermaga lanjutan, pengadaan dan pemasangan sarana bantu navigasi pelayaran (SBNP) dan rambu sungai berupa 9 rambu suar dan 401 rambu sungai, pembangunan sarana SDP berupa pengadaan kapal perintis sebanyak 19 unit lanjutan dan 6 unit baru, 7 unit bus air dan 3 unit *speed boat*, pembangunan *breakwater*

pelabuhan penyeberangan, subsidi perintis angkutan penyeberangan pada 41 kapal penyeberangan perintis di 85 lintas dan 1 kapal cadangan perintis wilayah timur Indonesia.

Transportasi Laut

Langkah kebijakan pembangunan laut adalah: 1) meningkatkan peran armada laut nasional terutama untuk angkutan domestik antarpulau; 2) melanjutkan kewajiban pemerintah memberikan pelayanan angkutan perintis untuk wilayah terpencil; 3) memperlancar kegiatan bongkar-muat di pelabuhan dan menghilangkan biaya ekonomi tinggi; 4) melanjutkan penyelesaian revisi undang-undang pelayaran; 5) memperjelas hak dan kewajiban pemerintah pusat, propinsi, kabupaten/kota, dan BUMN terkait di bidang kepelabuhanan; 6) memulihkan fungsi prasarana dan sarana transportasi laut; 7) melengkapi fasilitas keselamatan pelayaran; 8) menambah dan memperbaiki pengelolaan prasarana dan sarana transportasi laut khususnya untuk pelabuhan yang terbuka bagi perdagangan luar; 9) memulihkan fungsi prasarana dan sarana transportasi laut; 10) melengkapi fasilitas keselamatan pelayaran; 11) menambah dan memperbaiki pengelolaan prasarana dan sarana transportasi laut khususnya untuk pelabuhan yang terbuka bagi perdagangan luar negeri; 12) mengetatkan pengecekan kelaikan laut baik kapal maupun peralatan Sarana Bantu Navigasi Pelayaran (SBNP); 13) meningkatkan fasilitas keselamatan dan keamanan pelayaran sesuai dengan standar *International Maritime Organization* (IMO) seperti misalnya penerapan *International Ships and Port facility Security* (ISPS) Code; dan 14) meningkatkan kapasitas prasarana transportasi laut seperti dermaga dan lapangan penumpukan peti kemas untuk pelabuhan-pelabuhan yang tingkat permintaan akan jasa kepelabuhanan sangat tinggi.

Adapun hasil yang dicapai dalam pembangunan transportasi laut dari akhir tahun 2004 sampai dengan bulan Juni 2009 adalah sebagai berikut : 1) pembangunan 11 pelabuhan peti kemas (*full container terminal*), yaitu Pelabuhan Tanjung Priok, Tanjung Perak, Belawan, Tanjung Emas, Panjang, Makasar, Banjarmasin, Pontianak, Bitung, Samarinda, dan Palembang; 2) pembangunan 4 pelabuhan

semicontainer (multi purpose) dan 7 pelabuhan konvensional, 22 pelabuhan yang memiliki fasilitas bongkar muat *break bulk*, 9 pelabuhan memiliki fasilitas bongkar muat *dryliquid bulk*, 17 pelabuhan yang memiliki terminal penumpang dan 142 pelabuhan untuk pelayaran perintis/rakyat; 3) pembangunan kapal perintis sebanyak 21 unit beserta penyediaan subsidi angkutan laut perintis 48 trayek pada awal tahun 2005 menjadi 56 trayek pada akhir tahun 2008; 4) penyediaan PSO untuk 23 unit kapal bagi penumpang kelas ekonomi melalui PT PELNI; 5) pembangunan fasilitas sistem Telekomunikasi Pelayaran yang di seluruh Indonesia; 6) pengadaan kapal navigasi 4 unit; 7) pembangunan *vessel traffic information system (VTIS)* di Teluk Bintuni Papua Barat serta persiapan pembangunan *Indonesia Ship Reporting System (INDOSREP)* di Selat Sunda dan Selat Lombok serta pembangunan *Vessel Traffic Services (VTS)* di wilayah Selat Malaka; 8) pembangunan sarana bantu navigasi pelayaran (SBNP) yang meliputi menara suar 303 unit, rambu suar 1.849 unit, dan pelampung suar 782 unit; 9) pengerukan alur/kolam pelabuhan mencapai lebih dari 13 juta m³ untuk memelihara kedalaman alur laut dan kolam pelabuhan; 10) pembangunan kapal navigasi; 11) pembangunan kapal patroli 34 unit; 12) pengerukan alur pelayaran dan kolam pelabuhan sebanyak 13.680 juta m³; dan 13) pemasangan *Automatic Identification Ship (AIS)* di 5 lokasi pelabuhan, yaitu Belawan, Jakarta, Semarang, Surabaya, dan Makassar.

Pada akhir tahun 2009 diharapkan dapat diselesaikan, antara lain, pembangunan 2 unit kapal perintis; pengadaan SBNP yang meliputi 42 unit menara suar, 123 unit rambu suar, 100 unit pelampung suar, 30 unit rambu tuntun, 10 unit kapal Pembangunan Tongkang dan *Tug Boat* Pengangkut Batubara. Di samping itu dalam rangka menunjang keselamatan pelayaran akan dilakukan pengerukan alur pelayaran dan kolam pelabuhan sedalam 2.173 juta m³ untuk kepentingan keselamatan pelayaran.

Transportasi Udara

Langkah kebijakan pembangunan udara adalah: 1) melanjutkan kebijakan multi operator angkutan udara, restrukturisasi

kewenangan antara pemerintah dan BUMN terkait dalam aspek keselamatan, meningkatkan pelayanan penerbangan perintis, serta kegiatan operasional Unit Pelaksana Teknis (UPT) dan Unit pelaksana Tugas (UPT) serta fungsi pemerintah lainnya; 2) mrrestrukturisasi kewenangan antara pemerintah dan BUMN terkait dalam aspek keselamatan penerbangan; 3) melanjutkan kewajiban pemerintah memberikan pelayanan angkutan perintis untuk wilayah terpencil; 4) memperketat pengecekan kelaikan udara baik pesawat maupun peralatan navigasi; 5) peningkatan fasilitas keselamatan penerbangan dan navigasi sesuai dengan standar ICAO; 6) menambah dan memperbaiki pengelolaan prasarana dan sarana transportasi udara khususnya untuk bandara internasional sehingga menambah jumlah bandara yang mendapatkan sertifikat operasional bandara; 7) mengetatkan pengecekan kelaikan udara baik pesawat maupun peralatan navigasi; dan 8) meningkatkan pelatihan teknis bagi para inspektor.

Adapun hasil yang dicapai dalam pembangunan transportasi udara tahun 2004 hingga Juni 2009 adalah sebagai berikut: 1) pembangunan/pengembangan bandar udara pada daerah rawan bencana dan daerah perbatasan sejumlah 28 bandar udara yang dapat melayani operasi penerbangan pesawat jenis F-27 atau Hercules C-130, dengan 20 bandara telah diselesaikan pengembangannya, sedangkan 8 bandar udara lainnya dilaksanakan secara bertahap didahului dengan pekerjaan tanah untuk perpanjangan landasan atau perluasan apron; 2) rehabilitasi dan pemeliharaan fasilitas landasan mencapai 2.559.271 m², fasilitas terminal mencapai 99.325 m², dan fasilitas bangunan sejumlah 71.819 m²; 3) penambahan 6 bandara yang melayani penerbangan umum, yak;ni Bandara Internasional Minangkabau, Abdurahman Saleh–Malang, Blimbingsari-Banyuwangi, Seko, Rampi, dan Hadinotonegoro-Jember; 4) pelayanan penerbangan perintis untuk 93 rute pada 15 provinsi dengan frekuensi penerbangan mencapai 28.548; 5) disahkannya Undang-Undang No. 1 tahun 2009 tentang Penerbangan sebagai pengganti Undang-Undang No. 15 tahun 1992 tentang Penerbangan.

Di samping itu, telah dilaksanakan pembangunan dan pengembangan bandar udara strategis yang meliputi: 1) konstruksi pembangunan bandara Medan Baru meliputi pembangunan *runway* 3.750 m x 60 m, dengan pembagian kewenangan pembangunan sisi darat oleh *private sector* oleh PT.(Persero) Angkasa Pura II dan sisi udara oleh *public sector* melalui APBN; 2) pembangunan Bandara Hasanuddin Makassar yang telah diresmikan pada tanggal 26 September 2008, dengan lingkup pekerjaan perkerasan lentur konstruksi landas pacu 1300 m x 45 m selesai tahun 2008, sehingga panjang landas pacu menjadi 3100 m x 45 m masih proses konstruksi; 3) pembangunan Bandara Lombok Baru melalui kerjasama antara PT.(Persero) Angkasa Pura I dan Pemda Nusa Tenggara Barat; 4) Penyelesaian pembangunan terminal 3 Bandara Soekarno Hatta oleh PT. Angkasa Pura II dengan luas terminal 29.800 m² berkapasitas penumpang 4 juta penumpang/tahun dan telah diresmikan pada tanggal 27 April 2009.

Pada tahun 2009 ditargetkan dapat dilaksanakan: 1) pengembangan/peningkatan bandara baru pada 9 lokasi: Udara Dobo, Saumlaki Baru, Seram Bagian Timur, Namniwel, Sam Ratulangi-Manado, Pengganti Dumatubun-Langgur, Waghete Baru dan Muaro Bungo; 2) pembangunan dan peningkatan bandara di daerah perbatasan, terpencil, dan rawan bencana sebanyak 12 lokasi di: Rembele, Silangit, Sibolga, Enggano, Rote, Ende, Naha, Manokwari, Sorong, Melongguane, Nunukan, dan Haliwen; 3) rehabilitasi fasilitas bangunan operasional 73.000 m², rehabilitasi fasilitas landasan, 425.000 m², Rehabilitasi Fasilitas Terminal 3.000 m²; serta 4) subsidi operasi angkutan udara perintis untuk 96 rute angkutan udara perintis sehingga terdapat 15 Provinsi yang dapat terhubung. Total armada yang digunakan sebanyak 16 pesawat dengan jenis pesawat Cassa 212 sebanyak 8 pesawat, DHC-6 sebanyak 6 pesawat dan Cessna sebanyak 2 pesawat.

Adapun hasil-hasil yang telah dicapai dalam pembangunan transportasi udara dari tahun 2004 sampai dengan bulan Juni 2009, penumpang pesawat domestik dan internasional cenderung meningkat. Pada tahun 2005 jumlah penumpang pesawat domestik

sebesar 28,8 juta orang menjadi 34,7 juta orang, dan penumpang pesawat internasional yang pada tahun 2005 sejumlah 3,4 juta orang menjadi 3,9 juta orang pada tahun 2008.

Penunjang Sektor Transportasi

Langkah kebijakan pembangunan penunjang sektor transportasi adalah: 1) penyusunan peraturan bidang transportasi; 2) sosialisasi peraturan bidang transportasi; 3) peningkatan Kerjasama Luar Negeri (KSLN) Perhubungan; 4) kajian perencanaan, evaluasi dan kebijakan bidang transportasi; 5) kajian strategis perhubungan dan transportasi intermodal; 6) penyusunan evaluasi dan operasional pemantauan kinerja keuangan; 7) penyusunan pembinaan kinerja kepegawaian; 8) peningkatan peran dan kinerja Pusdatin; 9) penyederhanaan sistem perijinan yang memberikan iklim yang lebih kondusif bagi investor; 10) penyusunan standar pelayanan minimal dan pelaksanaan desentralisasi sektor transportasi; dan 11) peningkatan kelembagaan, SDM dan teknologi untuk peningkatan daya saing produk lokal/dalam negeri di sektor transportasi.

Adapun hasil yang dicapai tahun 2004 hingga Juni 2009 dalam pembangunan penunjang sektor transportasi adalah: 1) pembangunan prasarana penunjang transportasi mencakup pembangunan pencarian dan penyelamatan (*search and rescue/SAR*), pendidikan dan pelatihan transportasi, serta penelitian dan pengembangan transportasi; 2) pembangunan SAR yang dilakukan tahun 2008 meliputi: pengadaan 6 unit *Rescue Boat* ukuran 36 m, 25 unit *rescue truck*, 1 unit *rescue hoist*, 1 set *emergency floating*, pengadaan 1 set *avionic* pesawat helikopter BO-105, alat selam 5 paket, *hydraulic rescue tool* 5 set, *rescue car* 5 unit, *motor all train* 40 unit, dan prasarana penunjang operasional lainnya; 3) pembangunan pendidikan dan pelatihan transportasi meliputi pembangunan balai diklat kepelautan di NAD, Sorong, dan Ambon; 4) pembangunan *Maritime Education and Training Improvement* (METI); 5) pengembangan STT Transportasi Darat di Makassar dan NAD; 6) Pengembangan STPI Curug menuju *center of excellence* dan Program PC-200; 7) pengadaan fasilitas penunjang diklat dan pembangunan/peningkatan prasarana diklat, perbaikan/perawatan

sarana dan prasarana diklat, serta peningkatan kuantitas dan kualitas sumber daya manusia. Sampai dengan tahun 2008 jumlah lulusan diklat perhubungan sebanyak 482.384 orang yang terdiri dari diklat awal 9.287 orang, diklat prajabatan 5.721 orang, diklat penjenjangan 1.012 orang, diklat teknis 465.677 orang dan diklat luar negeri 687 orang. Di samping itu, juga telah dilakukan kegiatan penelitian dan pengembangan berupa penelitian/studi dan telaahan/kajian yang sifatnya lintas sektoral, manajemen transportasi multimoda, transportasi darat, laut, dan udara.

C. Perumahan dan Permukiman

Dengan mempertimbangkan berbagai permasalahan yang dihadapi, telah dirumuskan langkah-langkah kebijakan pembangunan perumahan dan permukiman sebagai berikut : 1) menyediakan hunian sewa dan milik yang layak huni bagi masyarakat berpenghasilan rendah, 2) meningkatkan kualitas lingkungan permukiman untuk mewujudkan terciptanya lingkungan permukiman yang sehat, harmonis, dan berkelanjutan, 3) meningkatkan cakupan pelayanan sarana dan prasarana air minum dan sanitasi yang ditujukan untuk meningkatkan cakupan pelayanan air minum, air limbah, persampahan, dan drainase baik yang diselenggarakan oleh badan usaha milik daerah (BUMD) maupun yang dilaksanakan oleh komunitas secara optimal, efisien, dan berkelanjutan; 4) meningkatkan kapasitas mitigasi dan adaptasi terhadap perubahan iklim global; dan 5) meningkatkan pelayanan air minum dan sanitasi (air limbah) untuk menunjang kawasan ekonomi dan pariwisata.

Dengan menggunakan langkah-langkah kebijakan tersebut, hasil yang telah dicapai dalam pembangunan perumahan sepanjang tahun 2004 sampai dengan Juni 2009 di antaranya adalah: 1) terbangunnya rumah baru layak huni yang terdiri dari RSH Bersubsidi, RSH dan RS Non Subsidi, Rumah Khusus, serta Rumah Pasca Bencana sebanyak 1.122.287 unit; 2) terbangunnya rumah susun sederhana sewa (rusunawa) sebanyak 31.510 unit; 3) terbangunnya rumah susun sederhana milik (rusunami) dengan peran swasta sebanyak 2.633 unit; 4) terbangunnya perumahan melalui swadaya masyarakat, termasuk KPR/KPRS Mikro Bersubsidi

sebanyak 1.601.305 unit pembangunan baru dan 1.448.891 unit peningkatan kualitas rumah; 5) penataan kawasan seluas 7.369 hektar; 6) penyediaan infrastruktur permukiman di kawasan terpencil/pulau terluar/pulau kecil 145 kawasan, 7) pembangunan kawasan agropolitan dan Kawasan Terpilih Pusat Pertumbuhan Desa (KTP2D) di 997 kawasan; 8) penyediaan sarana air minum dengan kapasitas produksi 29.687 liter/detik yang melayani 11,07 juta jiwa; 9) pengembangan sistem pengelolaan air limbah di 280 kab/kota; 10) pengembangan pengelolaan persampahan di 360 kabupaten/kota; dan 11) pengembangan sistem drainase yang mencakup 3.887 hektar.

D. Infrastruktur Energi

Dalam rangka percepatan pembangunan infrastruktur energi, dilakukan langkah kebijakan, yaitu meningkatkan kemampuan pasokan energi, mengoptimalkan produksi energi, dan melakukan efisiensi dan konservasi sumber daya energi di sisi penyediaan, sedangkan dari sisi pemanfaatan energi kebijakan penggunaan energi diarahkan kepada peningkatan efisiensi pemanfaatan energi dan diversifikasi energi.

Langkah kebijakan pembangunan infrastruktur energi secara umum diarahkan, antara lain: 1) meningkatkan pemanfaatan gas bumi nasional melalui pembangunan infrastruktur energi yang mencakup fasilitas *proseking*, seperti pembangkit tenaga listrik, fasilitas transmisi dan distribusi (gas dan BBM). Pembangunan infrastruktur tersebut disesuaikan juga dengan Rencana Induk Jaringan Transmisi dan Distribusi Gas Bumi Nasional (RIJTDGBN); 2) melanjutkan program konversi (diversifikasi) energi, melalui pengalihan pemanfaatan minyak tanah ke LPG serta upaya percepatan pembangunan pembangkit listrik 10.000 MW; 3) kegiatan usaha Hilir Migas dilaksanakan melalui mekanisme persaingan usaha yang wajar, sehat dan transparan; 4) restrukturisasi sektor energi (industri hulu, industri hilir, sektor pemakai, SDM, Litbang, Keselamatan dan Lindungan Lingkungan) melalui perangkat dan peraturan-perundang-undangan termasuk di dalamnya adalah pemberian paket insentif yang lebih menarik; 5) meningkatkan koordinasi lintas sektor dalam pengelolaan energi, meliputi

penyediaan energi dari sumber energi terbarukan dan penerapan konservasi di sisi pengguna (*demand side management*); 6) menjamin efektifitas pelaksanaan dan pengendalian usaha pengolahan, pengangkutan, penyimpanan dan niaga Migas serta hasil olahan lainnya guna peningkatan pelayanan kebutuhan masyarakat. Hal ini untuk memenuhi kewajiban Pemerintah guna menjamin ketersediaan dan kelancaran pendistribusian BBM ke seluruh wilayah sesuai standar dan mutu yang telah ditetapkan; 7) pelaksanaan kebijakan harga tanpa mengurangi tanggung jawab sosial Pemerintah terhadap golongan masyarakat tertentu.

Sesuai dengan langkah kebijakan yang ditempuh, hasil-hasil yang dicapai tahun 2004 hingga Juni 2009 adalah: 1) pembangunan pipa transmisi gas bumi Sumatera Selatan – Jawa Barat tahap I dan tahap II dengan total investasi US\$ 1.508 juta telah selesai. Selesaiannya infrastuktur transmisi gas ini akan meningkatkan pasokan gas untuk daerah Jawa Barat, Jakarta, dan Banten. Kedua pipa transmisi tersebut diharapkan mampu mengalirkan gas dari lapangan-lapangan gas di Sumatra Selatan ke Jawa. Total kapasitas pipa adalah antara 650-970 MMSCFD dan dapat ditingkatkan menjadi 1.050 MMSCFD dengan menambah fasilitas kompresor; 2) pengembangan wilayah distribusi gas bumi di Jawa Bagian Barat yang melalui *Domestic Gas Market Development Project* dengan investasi sebesar US\$ 218 juta terdiri dari pinjaman World Bank US\$ 86 juta dan sisanya PT. PGN (Tbk) sebesar US\$ 132 juta dengan panjang pipa 463 km di Jakarta dan Banten yang saat ini dalam proses pelaksanaan yang sebagian sudah diselesaikan dan dimanfaatkan; 3) pembangunan infrastruktur minyak bumi di antaranya adalah pembangunan 2 kilang mini minyak bumi dan 3 kilang mini LPG; 4) pelaksanaan rencana pembangunan gas kota untuk Surabaya dan Palembang untuk sekitar 16.000 rumah tangga; 5) pembangunan kilang LNG di Tangguh dengan kapasitas 7,6 juta ton per tahun; 6) berkembangnya minat investor untuk melakukan investasi di sektor hilir migas di kawasan Indonesia Timur yang ditandai dengan telah diberikannya izin pembangunan kilang minyak bumi, LPG *filling plant*, pengangkutan gas bumi, serta izin niaga BBM di kawasan Indonesia Timur. Beberapa investor dalam negeri

telah menyampaikan keinginannya untuk melakukan investasi pembangunan infrastruktur terminal penerima LNG (*LNG Receiving terminal*) di Jawa Barat dan Jawa Timur. Pembangunan infrastruktur ini akan meningkatkan jumlah dan fleksibilitas pasokan gas ke Jawa. Saat ini pemerintah sedang mempertimbangkan dengan cermat realisasi pembangunan infrastruktur ini.

Sementara itu, capaian utama terkait dengan pengembangan efisiensi, konservasi, dan diversifikasi pemanfaatan energi di antaranya adalah: 1) pelaksanaan program pengalihan dari minyak tanah ke LPG; 2) audit energi dengan jumlah obyek yang diaudit sebanyak 252 obyek, yaitu 85 bangunan dan 167 industri dengan total potensi penghematan energi yang bisa diperoleh sebesar 653 GWh yang setara dengan penurunan emisi CO₂ sebesar 588 kilo ton, untuk tahun 2009 direncanakan sebanyak 40 obyek yang terdiri dari 24 bangunan gedung dan 16 industri; 3) penghematan energi dari sisi pengguna atau *demand side management* (DSM) merupakan program yang dilakukan guna mempengaruhi pola konsumsi energi di sisi konsumen, terutama pada saat beban puncak; 4) pengembangan desa mandiri energi (DME) sebanyak 424 desa yang terdiri dari 286 berbasis Non BBN (Bahan Bakar Nabati) dan 138 desa berbasis BBN, untuk tahun 2009 diperkirakan akan mencapai 774 desa; dan 5) penetapan beberapa peraturan diantaranya: i) UU Nomor 30 tahun 2007 tentang Energi; ii) PP Nomor 59 Tahun 2007 tentang Kegiatan Usaha Panas Bumi; iii) PP Nomor 1 Tahun 2006 tentang Besar dan Penggunaan Iuran Badan Usaha Dalam Kegiatan Usaha Penyediaan dan Pendistribusian BBM dan Pengangkutan Gas Bumi Melalui Pipa; iv) Perpres Nomor 104 tahun 2007 tentang Penyediaan dan Pendistribusian LPG Tabung 3 Kilogram Untuk Rumah Tangga dan Usaha Kecil; v) Perpres No. 5 tahun 2006 tentang Kebijakan Energi Nasional; dan vi) Perpres No.26 Tahun 2008 Tentang Pembentukan Dewan Energi Nasional Dan Tata Cara Penyaringan Calon Anggota Dewan Energi Nasional.

Terkait pembangunan ketenagalistrikan, pencapaian sepanjang tahun 2004 hingga pertengahan tahun 2009 antara lain sebagai berikut: 1) bertambahnya kapasitas pembangkit listrik sebesar 5.457

MW; 2) berlanjutnya pembangunan pembangkit listrik skala kecil di berbagai wilayah di Indonesia bagian timur yaitu di Sulawesi, Nusa Tenggara, dan Papua terutama yang menggunakan pembangkit listrik tenaga hidro dan panas bumi; 3) percepatan pembangunan PLTU 10.000 MW, sebagian (sebesar 2.220 MW) dapat diselesaikan pada tahun 2009 yaitu: i) PLTU 2 Banten-Labuhan dengan kapasitas 2x300 MW; ii) PLTU 1 Jabar-Indramayu dengan kapasitas 3x330 MW; dan iii) PLTU 1 Jateng-Rembang dengan kapasitas 2x315 MW. Dengan penyelesaian program percepatan pada tahun 2010, diharapkan krisis listrik di berbagai wilayah tanah dapat tertangani; 4) pembangunan jaringan transmisi, mengalami kenaikan sebesar 4.137 kms, yaitu dari 30.794 kms pada akhir tahun 2004 menjadi 34.931 kms pada tahun 2009 dengan beberapa hasil pembangunan yang menonjol adalah: i) telah dapat diselesaikannya pengembangan jaringan transmisi 500 kV bagian selatan Jawa; ii) telah dapat diinterkoneksikannya sistem Sumatera bagian selatan dan sistem Sumatera bagian utara; dan iii) terus dilanjutkannya pembangunan interkoneksi sistem Kalimantan Timur-Selatan-Tengah yang kelak akan dilanjutkan menuju interkoneksi dengan sistem Kalimantan Barat; 5) Sampai dengan tahun 2008, pencapaian rasio elektrifikasi sebesar 65,1 persen; 6) pencapaian rasio desa berlistrik pada tahun 2004 sebesar 86,26 persen menjadi 92,2 persen pada tahun 2008; 7) pengembangan Energi Baru Terbarukan melalui Program Listrik Perdesaan menghasilkan: pembangunan PLTS (tersebar dan terpusat) sebesar 5,75 MW, PLTMH sebesar 3,73 MW, PLT Bayu sebesar 1,18 MW, dan Pemanfaatan Biofuel untuk pembangkit listrik sebesar 4 MW.

E. Pos dan Telematika

Sesuai dengan Peraturan Presiden No. 7 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2004-2009, pembangunan pos dan telematika tahun 2004-2009 difokuskan kepada tiga agenda utama, yaitu reformasi sektor, pengembangan infrastruktur pos dan telematika, serta pemanfaatan dan pengembangan TIK. Selanjutnya, ketiga agenda utama tersebut dituangkan ke dalam tiga arah kebijakan, yaitu: 1) restrukturisasi

penyelenggaraan pos dan telematika yang bertujuan untuk menciptakan efisiensi dalam penyelenggaraan pos dan telematika, kompetisi *level playing field*, dan iklim investasi yang kondusif; 2) pengoptimalan pemanfaatan dan pembangunan infrastruktur pos dan telematika yang bertujuan untuk meningkatkan efisiensi investasi dan meningkatkan utilitas infrastruktur yang tidak terpakai (*idle*) dalam rangka penyediaan infrastruktur dan layanan yang berkualitas di seluruh wilayah Indonesia termasuk wilayah non komersial dalam rangka mempersempit kesenjangan digital (*digital divide*) dan menjamin kelancaran arus informasi; serta 3) peningkatan pengembangan dan pemanfaatan aplikasi dan layanan berbasis TIK yang bertujuan untuk mewujudkan tata pemerintahan yang lebih transparan dan efisien, meningkatkan e-literasi dan kemampuan industri dalam negeri dalam memanfaatkan dan mengembangkan aplikasi TIK, serta mewujudkan keabsahan, keamanan, dan perlindungan hukum dalam pemanfaatan TIK.

Pada periode RPJMN 2004-2009 telah dibangun fondasi kuat dalam pelaksanaan agenda reformasi sektor di antaranya melalui: 1) penyusunan RUU Pos di era kompetisi sebagai pengganti UU No. 6 Tahun 1984 dan RUU Telekomunikasi dalam era konvergensi sebagai pengganti UU No. 36 Tahun 1999; 2) pengakhiran bentuk duopoli pada penyelenggaraan telekomunikasi Sambungan Langsung Internasional (SLI) dan Sambungan Langsung Jarak Jauh (SLJJ) masing-masing pada tahun 2007 dan 2008 serta diselesaikannya pembayaran kompensasi kepada PT Telkom atas pengakhiran hak eksklusivitas pada penyelenggaraan telekomunikasi lokal dan SLJJ; 3) perkuatan Badan Regulasi Telekomunikasi Indonesia (BRTI) sebagai regulator di sektor telekomunikasi; 4) implementasi interkoneksi berbasis biaya untuk menghilangkan hambatan (*barrier to entry*) bagi penyelenggara baru dan mendorong terjadinya penurunan tarif layanan seluler sebesar 90%, yaitu dari US\$ 0,15/min pada tahun 2005 (termahal di Asia) menjadi US\$ 0,015/min pada tahun 2008 (termurah di Asia); 5) penataan ulang industri penyiaran melalui pengelompokan penyelenggara penyiaran menjadi Lembaga Penyiaran Publik (LPP), Lembaga Penyiaran Swasta,

Lembaga Penyiaran Berlangganan, dan Lembaga Penyiaran Komunitas.

Terkait agenda pengembangan infrastruktur, sepanjang tahun 2004 hingga Juni 2009 telah dilakukan: 1) penyediaan jasa pos universal di 2.350 kantor pos cabang luar kota melalui program *Public Service Obligation* (PSO) dan penyelesaian proses pengadaan penyediaan jasa telekomunikasi universal di 24.051 desa dan jasa akses internet di 69 desa melalui program *Universal Service Obligation* (USO); 2) pembukaan peluang usaha untuk penyelenggaraan telekomunikasi sambungan bergerak generasi ketiga (3G), SLJJ, dan SLI, serta dilaksanakannya proses pemilihan penyelenggara akses nirkabel berpita lebar (*broadband wireless access*); 3) fasilitasi pembangunan jaringan tulang punggung (*backbone*) telekomunikasi nasional serat optik Palapa Ring di wilayah timur Indonesia yang akan dibangun oleh konsorsium beranggotakan empat penyelenggara telekomunikasi; 4) pembukaan kode akses SLJJ di Balikpapan yang memungkinkan terjadinya *customer sharing* antarpelenggara; 5) penyelesaian proyek pengembangan infrastruktur penyiaran RRI di 138 kabupaten/kota *blank spot* yang tersebar di 28 provinsi; dan 6) dimulainya pembangunan pemancar TVRI di 35 lokasi terpencil, perbatasan, dan *blank spot* melalui proyek *Improvement of TV Transmitting Stations Phase-I*; 7) dimulainya migrasi sistem penyiaran dari analog ke digital melalui penetapan *Digital Video Broadcasting* (DVB) sebagai standar penyiaran TV digital dan *Digital Audio Broadcasting* (DAB) sebagai standar penyiaran radio digital, *soft launching* TV digital pada bulan Agustus 2008 yang dilanjutkan dengan uji coba implementasi TV digital secara *simulcast* (siaran bersama dengan sistem analog) di Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi, dan Bandung.

Adapun yang terkait dengan agenda pemanfaatan dan pengembangan TIK, sepanjang tahun 2004 hingga Juni 2009 telah dilakukan : 1) penyediaan jasa akses internet di antaranya melalui *community access point* (CAP) di 65 lokasi, *Mobile CAP* (MCAP) di 40 lokasi, dan warung masyarakat informasi; 2) pembentukan

Indonesia Security Incident Response Team on Internet Infrastructure (ID-SIRTII) yang melakukan pengawasan dan pengamanan jaringan internet Indonesia; 3) pengesahan UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang merupakan undang-undang pertama di bidang TIK; 4) dimulainya penyusunan RUU *Cyber Crime* dan RUU Ratifikasi *Convention on Cyber Crime*; 5) penyusunan Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Penyelenggaraan Sistem Elektronik Instansi Pemerintah Pusat dan Daerah (*e-Government*); 6) pembangunan pusat pendidikan dan pelatihan bidang TIK untuk meningkatkan e-literasi aparatur pemerintah, pekerja, dan masyarakat melalui proyek *National ICT Human Resource Development* bekerja sama dengan Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah dan *Establishment of Vocational Training Center in the Field of ICT* di Jababeka; 7) penandatanganan nota kesepakatan oleh 18 kepala Kementerian/Lembaga dalam acara Indonesia, *Go Open Source (IGOS) Summit 2* sebagai bentuk komitmen dalam memajukan pengembangan *open source software (OSS)* nasional; 8) penyelesaian proyek percontohan *e-government* di Batam bekerja sama dengan Otorita Batam dan *e-local government* bekerja sama dengan Pemkab Minahasa Selatan, Pemprov Kalimantan Timur, Pemkot Magelang, dan Pemkab Solok.

Melalui Dewan TIK Nasional yang dibentuk melalui Keputusan Presiden No. 20 Tahun 2006, pemerintah telah menyusun beberapa panduan untuk meningkatkan sinergi dan koordinasi pembangunan bidang TIK, serta melakukan pemantauan atas pelaksanaan tujuh program *flagship*, yaitu *e-procurement*, e-pendidikan, *national single window*, e-anggaran, nomor identitas nasional, jaringan *backbone* serat optik Palapa Ring, dan legalisasi *software*.

Selain itu, untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas pengelolaan pembangunan pos dan telematika serta untuk mengantisipasi konvergensi TIK, pada awal tahun 2005 pemerintah melakukan penataan ulang kelembagaan eksekutif yang menangani pos dan telematika melalui penggabungan Direktorat Jenderal Pos

dan Telekomunikasi yang sebelumnya berada dalam lingkup Departemen Perhubungan, dengan Kementerian Komunikasi dan Informasi dan Lembaga Informasi Nasional menjadi Departemen Komunikasi dan Informatika.

Pencapaian infrastruktur telekomunikasi sepanjang tahun 2004 hingga 2009 menghasilkan pertumbuhan teledensitas *fixed line* (termasuk *fixed wireless access*) hampir 140% yaitu dari 4,79% menjadi 11,49%, pertumbuhan seluler sebesar 340% (14,02% menjadi 61,72%), dan pertumbuhan pengguna internet sebesar 101% (5,61% menjadi 11,30%). Di sektor penyiaran, jangkauan penyiaran radio publik (RRI) terhadap populasi mengalami peningkatan yaitu dari 66% menjadi 83% sedangkan televisi publik (LPP TVRI) menurun tajam yaitu dari 81% menjadi 58%.

F. Pengembangan Kerjasama Pemerintah Swasta (KPS)

Pemerintah berupaya melakukan reformasi struktural dan kelembagaan untuk memperbaiki iklim investasi yang kurang memadai. Bulan Januari 2005 dalam *Indonesia Infrastructure Summit*, Pemerintah berkomitmen untuk mendorong partisipasi swasta dalam KPS di bidang infrastruktur dan mengumumkan 91 proyek infrastruktur potensial yang dapat dikerjasamakan dengan investor swasta. Pascapelaksanaan *Infrastructure Summit*, Pemerintah mulai menyiapkan aturan yang mendorong penguatan kerangka regulasi dan kelembagaan terkait dengan partisipasi swasta dalam KPS infrastruktur. Seiring dengan membaiknya perekonomian nasional, Pemerintah mulai melakukan reformasi untuk mengakomodasi kebutuhan investor. Bulan Februari 2006 Pemerintah meluncurkan Paket Kebijakan Infrastruktur yang menegaskan agenda reformasi jangka pendek dalam berbagai sektor infrastruktur. Dalam *Indonesia Infrastructure Conference and Exhibition* Bulan November 2006 (IICE 2006), komitmen Pemerintah untuk mempercepat penyediaan infrastruktur disertai dengan reformasi sektor infrastruktur terkait ditegaskan kembali melalui hadirnya kebijakan kerangka hukum, regulasi dan kelembagaan untuk KPS. Pemerintah juga menyadari pentingnya keberhasilan implementasi KPS, melalui proses tender

dan pembiayaan terhadap proyek KPS yang telah disiapkan, untuk menunjukkan bahwa iklim investasi yang ada telah memadai bagi para investor dan selaras dengan standar internasional. Untuk itu, Pemerintah melalui Komite Kebijakan Percepatan Penyediaan Infrastruktur (KKPPI) telah memilih beberapa proyek infrastruktur sebagai proyek model.

Setelah meluncurkan reformasi kebijakan dalam pembangunan infrastruktur yang dituangkan pada paket kebijakan pemerintah tentang infrastruktur di Bulan Februari 2006, Pemerintah menindaklanjuti dengan Inpres 61/2007 tentang Kebijakan Percepatan Pengembangan Sektor Riil dan Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM). Pemerintah juga telah meluncurkan Paket Kebijakan Ekonomi 2008-2009 dalam Inpres 5/2008 di Bulan Mei 2008 sebagai kelanjutan dari berbagai kebijakan sebelumnya (Inpres 31/2006 dan Inpres 61/2007). Paket kebijakan tersebut berupaya untuk mengatasi permasalahan yang menghambat investasi di sektor infrastruktur, termasuk persoalan yang terkait dengan partisipasi sektor swasta. Elemen penting dari paket kebijakan tersebut adalah kerangka kerja bagi KPS, termasuk di dalamnya mekanisme penyiapan proyek, proses tender yang transparan dan akuntabel, alokasi resiko antara investor dan Pemerintah serta transaksi KPS yang spesifik. Isu lintas sektor yang dicakup, antara lain, adalah pembiayaan infrastruktur, pembebasan lahan, desentralisasi penyediaan infrastruktur, dan kewajiban layanan publik (*public service obligations* dan kebijakan subsidi).

Untuk mengatasi masalah implementasi proyek KPS yang masih harus terus ditingkatkan, pada bulan Februari 2009 Pemerintah meluncurkan *Indonesia Infrastructure Financing Facility* yang dikelola oleh PT. Sarana Multi Infrastruktur, Badan Usaha Milik Negara di bawah Departemen Keuangan. Selanjutnya, Pemerintah telah meluncurkan Buku KPS (PPP Book) untuk melaksanakan amanat Inpres 5/2008. Buku KPS berisi tentang ringkasan proyek KPS yang ditawarkan oleh Pemerintah kepada pihak swasta dan disiapkan sebagai upaya Pemerintah meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam pelaksanaan proyek KPS. Pada peluncuran Buku

KPS, Pemerintah juga mulai memfungsikan Pusat KPS di Bappenas yang berperan sebagai pusat pengembangan kebijakan KPS, evaluasi dan koordinasi implementasi proyek KPS, pengembangan kelembagaan KPS dan operasionalisasi mekanisme dan fasilitasi pembiayaan dukungan teknis bagi kementerian dan lembaga baik pusat maupun daerah.

Sampai saat ini Pusat KPS telah menerima 118 usulan proyek yang tersebar dari Propinsi Aceh hingga Papua. Sebanyak 25 usulan proyek telah disetujui untuk menerima fasilitasi dukungan teknis, 69 usulan masih dalam proses evaluasi sementara sisanya belum memenuhi persyaratan untuk dibantu. Dari 25 proyek tersebut 2 sudah dalam proses implementasi, 5 dalam proses tender dan sisanya masih dalam penyiapan kerangka acuan kerja.

Selain itu, produk hukum yang merupakan tonggak awal dari pelaksanaan KPS, yaitu Perpres 67/2005 tentang Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha dalam Penyediaan Infrastruktur saat ini telah dilakukan proses revisinya dan diharapkan akan dapat segera disahkan. Revisi perpres ini akan dilampiri dengan pedoman teknis pelaksanaan KPS untuk tingkat pusat dan daerah yang rancangannya juga sudah telah diselesaikan. Untuk mendukung kebijakan KPS, di lingkup sektor beberapa keluaran yang terkait dengan pengembangan KPS telah berhasil diselesaikan. Pada tataran operasional telah diselesaikan Perpres 36/2005 tentang Pengadaan Tanah dan PMK 38/2006 tentang Pengelolaan Resiko. Sementara itu, telah disahkan UU Nomor 23 Tahun 2007 tentang Perkeretaapian, UU Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran, UU Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah, dan UU Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan yang mendukung peran KPS dalam infrastruktur terkait.

G. Penanganan Lumpur Sidoarjo

Melalui Peraturan Presiden No.14 Tahun 2007 tentang Badan Penanggulangan Lumpur Sidoarjo tertanggal 8 April 2007, Pemerintah membentuk Badan Penanggulangan Lumpur Sidoarjo untuk menangani upaya penanggulangan semburan lumpur,

menangani luapan lumpur dan menangani masalah sosial serta infrastruktur akibat luapan lumpur di Sidoarjo dengan memperhatikan risiko lingkungan yang terkecil. Memperhatikan risiko lingkungan yang terkecil mengandung makna meminimalkan risiko sosial-kemasyarakatan dan kerusakan lingkungan harus menjadi prioritas utama.

Dalam mengawali tugas di tahun 2007, belum banyak kegiatan yang ditujukan untuk penanganan masalah sosial-kemasyarakatan. Hal ini disebabkan belum adanya alokasi dana melalui mekanisme APBN untuk menunjang penanganan masalah sosial-kemasyarakatan. Namun, penyelesaian pembayaran uang muka 20% oleh PT. Minarak Lapindo Jaya dalam rangka jual-beli sawah, tanah kering, dan bangunan pada Peta Area Terdampak Tanggal 22 Maret 2007, berhasil diselesaikan melalui fasilitasi dari Badan Pelaksana BPLS. Sementara itu, kegiatan fisik dilapangan dilaksanakan dengan titik berat pada penanganan luapan lumpur guna mencegah meluasnya daerah genangan sekaligus untuk menekan kerusakan lingkungan yang lebih parah. Kegiatan ini terutama dilakukan dengan memperkuat, membangun, dan meninggikan tanggul untuk mencegah meluasnya daerah genangan dan untuk melindungi atau mengamankan berbagai infrastruktur yang masih berfungsi seperti jalan KA dan jalan arteri raya Porong. Kedua infrastruktur tersebut sangat vital fungsinya sebagai satu-satunya alternatif jalur transportasi utama (sebelum jalan pengganti selesai dibangun) dari arah Surabaya menuju Jawa Timur bagian selatan (terutama Malang) maupun bagian timur seperti Banyuwangi, Jember dll, dan sebaliknya.

Relokasi infrastruktur yang menjadi prioritas utama Pemerintah harus dilaksanakan melalui tahapan-tahapan sesuai dengan urutan kegiatan konstruksi pada umumnya, yakni studi kelayakan - desain - pelaksanaan konstruksi. Dalam tahun 2007 dilakukan persiapan-persiapan relokasi jalan arteri raya Porong, antara lain, dengan kegiatan studi dampak lingkungan, penyusunan detail design, persiapan pembebasan tanah dan memulai proses pelelangan. Dari semua kegiatan ini, jalur yang paling kritis adalah

persiapan pembebasan tanah di mana penduduk terus bertahan untuk menuntut harga tanah/sawah dan bangunan sesuai dengan harga yang diterapkan oleh PT.Minarak Lapindo Jaya dengan warga terdampak yang masuk “Peta Area Terdampak 22 Maret 2007”. Penduduk yang demikian bersikeras untuk menuntut “harga Lapindo” telah menyebabkan mundurnya jadwal pembebasan tanah, sehingga alokasi dari APBN-P 2007 untuk tanah terpaksa tidak bisa terserap. Pencapaian terpenting dalam tahun 2007 adalah tersusunnya struktur organisasi Badan Pelaksana BPLS, tersedianya ruang kantor dan perlengkapan kantor yang cukup memadai, ter-rekrutnya tenaga SDM untuk mendukung tugas-tugas Badan Pelaksana BPLS, dan berhasilnya Badan Pelaksana BPLS dalam mencegah meluasnya daerah genangan lumpur.

Memasuki tahun 2008 Badan Pelaksana BPLS telah memiliki DIPA reguler tersendiri sehingga bisa melakukan kegiatan dengan waktu dan besaran dana yang lebih memadai. Dengan alokasi dana total sebesar Rp 1.1 triliun, Badan Pelaksana BPLS baru menyelesaikan sebagian (40%) pembebasan tanah dan 15% pekerjaan fisik untuk relokasi jalan arteri raya Porong, menyelesaikan 20% pembayaran jual-beli tanah di 3 Desa yang terendam luasan lumpur (Besuki, Pejarakan dan Kedung Cangkring) sesuai dengan rencana. Di samping itu, dalam TA 2008 ini telah diselesaikan perkuatan/peninggian tanggul menjadi 11 meter/dpl (dari permukaan laut) dengan panjang tanggul total sekitar 17 km, pemeliharaan Kali Porong sebagai media pengaliran lumpur, sekaligus penanganan/ pengerukan endapan di muara sungai guna menjaga kelancaran pengaliran lumpur ke laut. Kegiatan lain yang cukup penting di tahun 2008 ini adalah pembangunan/rehabilitasi jaringan drainasi di sekitar kolam lumpur, dan peningkatan jalan di sekitar Kec. Porong sebagai jalan alternatif selain jalan arteri raya Porong yang sudah terlalu padat dan seringkali terganggu genangan dan limpasan/rembesan air dari kolam lumpur. Relokasi infrastruktur terdampak akan selesai tuntas paling lambat akhir tahun 2010/2011.

Adapun kegiatan bantuan sosial-kemasyarakatan di tahun 2008 difokuskan pada: pembayaran 20% jual-beli tanah di Pejarakan, Besuki Barat, dan Kedung Cangkring, pemberdayaan masyarakat warga korban lumpur Sidoarjo dengan memberikan pelatihan, bantuan evakuasi, biaya kontrak sementara (1 tahun), dan jaminan hidup sementara (6 bulan). Seluruh kegiatan yang menyerap dana Rp 140 miliar telah sangat membantu meredam keresahan masyarakat di tiga desa tersebut akibat melubernya lumpur ke pemukiman warga.

Fokus kegiatan dalam tahun 2009 masih melanjutkan kegiatan-kegiatan di tahun 2008 yang belum sepenuhnya tuntas, terutama kegiatan kontruksi relokasi jalan arteri raya, penuntasan tanggul-tanggul terluar, pemeliharaan rutin Kali Porong dan muaranya, penyelesaian pembebasan tanah relokasi infrastruktur dan pembayaran jual-beli tanah 3 desa dan penanganan masalah sosial-kemasyarakatan lainnya.

III. TINDAK LANJUT YANG DIPERLUKAN

A. Sumber Daya Air

Dalam rangka mengatasi permasalahan serta menindaklanjuti hasil yang telah dicapai, ditetapkan prioritas pembangunan sumber daya air yang dilandasi oleh prinsip: 1) pembangunan yang akan dilakukan merupakan tugas pemerintah (pusat); 2) pembangunan yang akan dilakukan memiliki dampak signifikan terhadap pencapaian sasaran pembangunan, meliputi pertumbuhan ekonomi, pembukaan lapangan kerja, penurunan jumlah kemiskinan, dan dukungan ketahanan pangan; 3) pembangunan yang akan dilakukan penting dan mendesak dilaksanakan; 4) pembangunan yang akan dilakukan realistis untuk dilaksanakan; 5) pembangunan yang akan dilakukan dilaksanakan dengan menerapkan prinsip *good governance* (efisien, efektif, transparan, akuntabel, dan partisipatif); dan 6) pembangunan yang akan dilakukan berupa pembangunan infrastruktur sumber daya air, seperti bendungan, situ, dan embung,

harus disertai dengan konservasi pada bagian hulu daerah aliran sungai.

Upaya tindak lanjut yang dilakukan dalam pembangunan infrastruktur bidang sumber daya air diarahkan untuk mendukung peningkatan ketahanan pangan nasional yang dilakukan melalui program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Jaringan Rawa dan Jaringan Pengairan Lainnya, dengan kegiatan prioritas dan sasaran: a) pembangunan/peningkatan jaringan irigasi seluas 11,7 ribu hektar; b) rehabilitasi jaringan irigasi seluas 310,8 ribu hektar; c) operasi dan pemeliharaan jaringan irigasi seluas 2,34 juta hektar; d) pembangunan/peningkatan jaringan rawa seluas 8,1 ribu hektar; e) rehabilitasi jaringan rawa seluas 170 ribu hektar; f) operasi dan pemeliharaan jaringan rawa seluas 535 ribu hektar; dan g) pembangunan/peningkatan, rehabilitasi, operasi dan pemeliharaan prasarana irigasi air tanah seluas total 14,4 ribu hektar;

Dalam rangka memenuhi standar pelayanan minimal, pengembangan dan pengelolaan sumber daya air dilakukan melalui : a) pembangunan, rehabilitasi, operasi, dan pemeliharaan sarana/prasarana pengendali banjir sepanjang total 1.060 km; b) pembangunan prasarana pengambilan dan saluran pembawa air baku dengan kapasitas layanan sebesar 7,6 m³/det; c) pembangunan, rehabilitasi, operasi dan pemeliharaan tampungan air baku sebanyak 65 buah; d) pembangunan/peningkatan dan rehabilitasi prasarana air tanah untuk air minum daerah terpencil/perbatasan sebanyak 26 buah; e) pembangunan dan rehabilitasi sarana/prasarana pengendalian lahar gunung berapi sebanyak 32 buah; f) fasilitasi penyelesaian berbagai peraturan perundang-undangan sebagai turunan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air; g) penguatan balai-balai pengelolaan sumber daya air wilayah sungai; dan h) pengembangan sistem informasi dan pengelolaan data

Untuk mendukung peningkatan daya saing sektor riil, akan dilakukan program Pengembangan, Pengelolaan dan Konservasi Sungai, Danau dan Penampung Air Lainnya, dengan kegiatan prioritas dan sarannya sebagai berikut: a) pelaksanaan kegiatan pembangunan 6 buah waduk, 39 embung dan 11 situ; b) rehabilitasi

13 buah waduk, 17 embung, dan 20 situ; dan c) operasi dan pemeliharaan sebanyak 57 buah waduk dan 164 embung.

B. Transportasi

Penyelenggaraan jaringan transportasi nasional ditujukan untuk mewujudkan media penghubung antarpulau, pusat permukiman, kawasan produksi, kawasan industri, terminal peti kemas, pelabuhan laut, bandara dan wilayah potensial sehingga terbentuk satu kesatuan sistem transportasi darat, laut dan udara. Jaringan transportasi nasional perlu dikembangkan saling terkait meliputi wilayah nasional dengan luar negeri, antarwilayah dan antarkota, dan dalam keterkaitan intra dan intermoda transportasi. Pembangunan transportasi juga dilakukan dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Secara umum pembangunan sarana dan prasarana transportasi diarahkan dengan mengacu pada tiga hal berikut : i) meningkatkan pelayanan infrastruktur sesuai dengan Standar Pelayanan Minimal (SPM), ii) mendukung peningkatan daya saing sektor riil, dan iii) meningkatkan Kerjasama Pemerintah dan Swasta (KPS).

Tindak lanjut yang diperlukan dalam rangka meningkatkan pelayanan infrastruktur sesuai dengan standar pelayanan minimal (SPM), dilakukan melalui: 1) preservasi jalan dan jembatan pada ruas jalan nasional yang mencakup pemeliharaan rutin dan berkala, serta peningkatan struktur jalan untuk mengembalikan pada kondisi awal; 2) rehabilitasi dan pemeliharaan sarana dan prasarana transportasi untuk mempertahankan dan memulihkan tingkat pelayanan jasa transportasi; 3) pemenuhan standar keselamatan dan keamanan transportasi sesuai dengan standar keselamatan dan keamanan internasional, terutama untuk pelayaran dan penerbangan; 4) peningkatan aksesibilitas masyarakat terhadap pelayanan transportasi melalui pengembangan jaringan prasarana dan sarana transportasi di wilayah perbatasan, daerah terpencil, dan daerah pedalaman, serta penyediaan sarana angkutan perdesaan, subsidi operasi perintis, angkutan umum massal, dan PSO untuk angkutan

penumpang kelas ekonomi baik untuk angkutan perkotaan maupun angkutan antarkota.

Beberapa kegiatan pembangunan prasarana dan sarana untuk menunjang peningkatan pelayanan infrastruktur sesuai dengan standar pelayanan minimal (SPM) diantaranya adalah 1) rehabilitasi/pemeliharaan jalan pada ruas-ruas jalan nasional sepanjang 32.463 km dan jembatan sepanjang 15.148,8 m; 2) peningkatan dan pembangunan jaringan jalan di daerah perbatasan sepanjang 50,8 km dan jembatan sepanjang 147 meter antara lain di Kalimantan Barat, Kalimantan Timur, NTT, dan Papua; 3) peningkatan dan pembangunan jaringan jalan di pulau-pulau kecil dan terpencil sepanjang 23,7 km, antara lain, di Nias, Alor, Morotai, Sangihe, Talaud, Wetar; 4) pengadaan sarana dan prasarana penunjang pencarian dan penyelamatan (SAR) sebanyak 1 paket; 5) pembangunan fasilitas sistem telekomunikasi pelayaran di 48 titik perairan Indonesia; 6) pelayanan angkutan laut perintis sebanyak 60 trayek; 7) pembangunan kapal patrol, peralatan SAR laut, pemadam kebakaran, dan peralatan ISPS Code untuk pelabuhan Semarang dan Ambon sebanyak 46 paket; 8) pengadaan sarana bantu navigasi pelayaran (SBNP) sebanyak 1 paket; 9) pelayanan angkutan udara perintis sebanyak 118 rute dan angkutan BBM penerbangan perintis sebanyak 3.766 drum; 10) pengadaan dan pemasangan fasilitas keselamatan penerbangan sebanyak 4.000 unit; 11) rehabilitasi fasilitas landasan udara sepanjang 425.000 m; 12) pembangunan sarana kereta KRDI, K3, KMP3, railbus, dan KRL sebanyak 33 unit; dan 13) pelayanan angkutan penyeberangan perintis sebanyak 92 lintasan untuk 49 kapal.

Dalam upaya mendukung peningkatan daya saing sektor riil, tindak lanjut yang dilakukan antara lain melalui: 1) peningkatan kapasitas dan kualitas sarana dan prasarana transportasi pada koridor/lintas utama dan strategis lintas pada antarkota maupun wilayah perkotaan melalui pembangunan jalan tol, jembatan bentang panjang, *under pass*, *fly over*, jalur ganda kereta api, lapangan penumpukan di pelabuhan, fasilitas bandara; 2) peningkatan kapasitas dan mendorong pengembangan teknologi transportasi

dalam rangka menjamin tersedianya pelayanan transportasi yang berkelanjutan dengan kuantitas dan kualitas yang memadai; 3) peningkatan strategi pelayanan angkutan yang lebih berdaya saing secara inter dan antarmoda; 4) peningkatan peran armada pelayaran dan armada udara baik untuk angkutan dalam negeri maupun luar negeri dengan memberlakukan sepenuhnya *azas cabotage*; 5) penegakan peraturan dalam penanganan muatan lebih melalui program *zero overloading*, konsolidasi dan pengawasan dimensi kendaraan.

Beberapa kegiatan pembangunan prasarana jalan untuk mendukung peningkatan daya saing sektor riil di antaranya adalah 1) peningkatan jalan nasional lintas sepanjang 1.571,6 km dan jembatan sepanjang 920,9 m, antara lain, di Pantura Jawa, Lintas Timur Sumatera, Lintas Barat Sulawesi, Lintas Selatan Kalimantan; 2) peningkatan jalan nasional nonlintas sepanjang 335,2 km dan jembatan sepanjang 1.046,4 m di pulau Sumatera, pulau Jawa, pulau Kalimantan, jalan Pulau Sulawesi, pulau Bali, kepulauan Nusa Tenggara dan pulau Papua; 3) pembangunan jalan lintas pantai selatan Jawa sepanjang 48,7 km dan jembatan sepanjang 115 m dan jembatan 115 m di Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah, IY, dan Jawa Timur; 4) pembangunan *fly over* sepanjang 676,5 km di beberapa kota metropolitan dan wilayah perkotaan seperti Peterongan (Jawa Timur), Urip Sumoharjo (Makassar), Pasar Gebang (Cirebon), Balaraja (Tangerang), Merak (Banten), Amplas (Medan); 5) pembangunan jalan baru dan jalan strategis sekitar 131 km Sumatera, Pulau Jawa, Pulau Kalimantan, Pulau Sulawesi, Pulau Bali, Kep. Nusa Tenggara, dan Pulau Papua; 6) pembangunan jalan menuju Bandara Kuala Namu (Sumatera Utara), jalan akses Tanjung Priok (Jakarta), jalan akses Cimanggis-Nagrag Jawa Barat; 7) pembangunan jembatan strategis seperti Kelok Sembilan (Sumatera Barat), dan Jembatan Tayan (Kalimantan Barat); 8) pembangunan dan pemasangan simulator pesawat komersial dan fasilitas pendukungnya sebanyak 8 paket; 9) pengadaan dan pemasangan fasilitas keselamatan LLAJ di 32 provinsi; 10) peningkatan KA lintas Sumatera bagian utara dan selatan serta lintas Jawa sepanjang 357,5 km; 11) peningkatan sintelis Jawa dan Sumatera sebanyak 35 paket;

12) pembangunan jalur ganda di 9 lokasi; 13) pengadaan dan pemasangan fasilitas keselamatan penerbangan sebanyak 4.000 unit; 14) pembangunan Bandara Udara Kualanamu; 15) pembangunan atau peningkatan bandara di ibukota propinsi/kabupaten, daerah pemekaran, perbatasan, terpencil dan rawan bencana; 16) lanjutan pembangunan fasilitas sebanyak 30 paket; 17) pembangunan sarana ASDP sebanyak 19 unit kapal perintis lanjutan dan baru; 18) pembangunan dermaga, sungai, danau dan penyeberangan sebanyak 53 unit; 19) pembangunan dan pemasangan simulator pesawat komersial dan fasilitas pendukung sebanyak 1 paket; serta 20) pembangunan *Maritime Education and Training Improvement (METI)* di 7 lokasi.

Tindak lanjut untuk meningkatkan Kerjasama Pemerintah dan Swasta (KPS), dilakukan dalam menangani proyek-proyek pembangunan infrastruktur jalan tol, pelabuhan, bandara, dan kereta api. Kegiatan prioritas yang dilakukan antara lain: 1) fasilitasi pengembangan proyek KPS melalui *Project Development Facility*; 2) penyelesaian risiko tanah (*landcapping*); 3) pemberian dana dukungan infrastruktur; serta 4) pemberian dukungan pemerintah dalam menunjang peningkatan kerjasama Pemerintah dan badan usaha yang berupa pembebasan lahan untuk jalan tol seluas 340 hektar (Ruas Solo-Ngawi), 285 hektar (Ngawi-Kertosono), 42 hektar (Medan-Kualanamu-Tebing Tinggi), 115 hektar (Cileunyi-Sumedang-Dawuan); 5) pembangunan fisik jalan tol pada sebagian ruas yang mempunyai peran strategis secara sosial-ekonomi dan secara ekonomi sangat layak namun secara finansial kurang layak; 6) persiapan pembangunan pelabuhan penyeberangan Margagiri-Ketapang; (7) persiapan pembangunan jalur kereta api Bandara Soekarno-Hatta; serta 8) pembangunan lanjutan Terminal 3 Bandara Soekarno-Hatta.

C. Perumahan dan Permukiman

Tindak lanjut yang diperlukan dalam pembangunan perumahan dan permukiman pada sisa waktu tahun anggaran 2009 dan sepanjang tahun 2010 adalah meningkatkan pelayanan infrastruktur sesuai dengan Standar Pelayanan Minimal (SPM) dan

mendukung peningkatan daya saing sektor riil. Di bidang perumahan dan permukiman, peningkatan pelayanan infrastruktur sesuai dengan Standar Pelayanan Minimal (SPM) dilaksanakan melalui beberapa arah kebijakan, antara lain: 1) peningkatan fasilitasi penyediaan hunian yang layak dan terjangkau untuk masyarakat berpendapatan rendah melalui i) penyediaan subsidi Kredit Pemilikan Rumah Sederhana Sehat (KPRSH/KPRS Mikro); ii) pembangunan rumah susun sederhana sewa; iii) fasilitasi pembangunan rumah susun sederhana milik; iv) fasilitasi dan stimulasi pembangunan baru dan perbaikan perumahan swadaya; v) penyediaan bantuan pembangunan dan perbaikan rumah di kawasan bencana beserta sarana dan prasarana dasarnya; serta vi) penyediaan prasarana dan sarana dasar permukiman masyarakat berpendapatan rendah; 2) peningkatan kualitas lingkungan permukiman untuk mewujudkan terciptanya lingkungan permukiman yang sehat, harmonis, dan berkelanjutan, melalui : i) peningkatan kualitas lingkungan perumahan perkotaan; ii) penanggulangan kemiskinan perkotaan; serta iii) pelaksanaan program pengembangan infrastruktur sosial ekonomi wilayah; 3) peningkatan kapasitas kelembagaan penyelenggaraan pembangunan perumahan melalui i) pembinaan teknis penataan bangunan dan lingkungan serta pengembangan lingkungan; ii) pengembangan kebijakan, strategi, program, serta NSPM; serta iii) peningkatan pengendalian, koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan; 4) peningkatan cakupan pelayanan prasarana dan sarana dasar permukiman yang layak sesuai dengan standar pelayanan minimal ditujukan untuk meningkatkan cakupan pelayanan air minum, air limbah, persampahan, dan drainase baik yang diselenggarakan oleh BUMD maupun oleh komunitas masyarakat secara optimal, efisien, dan berkelanjutan, melalui i) pembangunan SPAM (Sistem Penyediaan Air Minum) berbasis masyarakat, ii) penyediaan prasarana dan sarana air minum pada kawasan strategis, ibukota kecamatan (IKK) yang belum memiliki SPAM, kabupaten/kota pemekaran, kawasan bencana, kawasan perbatasan, serta pulau kecil/terpencil; ii) pembangunan prasarana air limbah dan sarana air limbah percontohan skala komunitas melalui program SANIMAS; iv) pembangunan pembuangan air limbah sistem terpusat; v)

peningkatan pengelolaan TPA/*Sanitary Landfill* regional termasuk pengembangan TPA regional, peningkatan kinerja TPA sampah dan pembuatan *trash rack*; vi) bantuan teknis/bantuan program penyehatan PDAM; vii) bantuan teknis pengelolaan air minum, air limbah, persampahan, dan drainase.

Sementara itu, dukungan bidang perumahan dan permukiman dalam peningkatan daya saing sektor riil dilakukan melalui i) pembangunan prasarana dan sarana air limbah terpusat skala kawasan dan Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT); ii) pembangunan prasarana dan sarana air limbah terpusat dan Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL); serta iii) pengembangan sistem drainase termasuk pembangunan sistem drainase perkotaan.

D. Infrastruktur Energi

Tindak lanjut yang diperlukan untuk mengatasi permasalahan pembangunan infrastruktur energi yang masih ada dan untuk mencapai sasaran yang diinginkan adalah, antara lain : 1) peningkatan infrastruktur jaringan transmisi dan distribusi gas bumi khususnya untuk memperluas jaringan gas kota di daerah yang terdapat sumber atau jaringan transmisi gas bumi; 2) pengaturan konsumsi BBM secara lebih efisien. Mengingat keterbatasan cadangan minyak, guna menjamin pasokan untuk kebutuhan BBM yang terus meningkat, pemerintah memandang perlu untuk melakukan langkah-langkah sistematis untuk mengajak masyarakat menggunakan BBM secara efisien dan menggunakan bahan bakar non BBM. Untuk itu, diperlukan produk hukum yang mengatur penggunaan BBM secara efisien; 3) penataan kembali kelembagaan agar lebih harmonis sehingga memberikan kepastian aturan main dalam melakukan investasi; 4) pemberian insentif investasi dalam pembangunan kilang minyak bumi, kilang *biofuel* dan infrastruktur penyediaan energi lainnya; 5) dukungan pendanaan dari sektor perbankan dalam negeri; 6) sinkronisasi kebijakan antar sektor serta kebijakan pemerintah pusat dan daerah.

Sementara itu, tindak lanjut yang diperlukan terkait dengan pengembangan efisiensi, konservasi, dan diversifikasi pemanfaatan

energi di antaranya adalah: 1) pelaksanaan program konservasi energi, antara lain melalui sosialisasi dan kerja sama lintas sektor, *Demand Side Management* (DSM), Program Kemitraan Konservasi Energi, Standardisasi dan Labelisasi Tingkat Hemat Energi, promosi manajemen energi dengan penunjukan manajer energi, dan pengembangan *information clearing house* mengenai konservasi energi; 2) pengembangan perangkat insentif perpajakan untuk pengembangan sumber energi baru dan terbarukan; 3) penerbitan peraturan perundang-undangan di bidang energi yang memberikan peraturan yang jelas bagi pengembangan infrastruktur di bidang migas, listrik, mineral, batubara dan energi terbarukan di antaranya adalah: i) Penyusunan Rancangan Peraturan Pemerintah (PP) Penjabaran UU Nomor 30 tahun 2007 tentang Energi yang mengatur, antara lain, Penyediaan dan Pemanfaatan Energi (pasal 22) dan Konservasi Energi (pasal 25) yang meliputi RPP Konservasi Energi, RPP Pemanfaatan Energi Baru Terbarukan, dan RPP Penyediaan dan Pemanfaatan Energi; serta ii) Penyusunan Rancangan Perpres Rencana Umum Energi Nasional (RUEN) dengan materi pokok pedoman penyusunan perencanaan energi nasional; 4) pengembangan konsep Desa Mandiri Energi dengan mengembangkan energi bahan bakar nonnabati seperti mikrohidro, tenaga surya, dan biogas atau bahan bakar nabati (*biofuel*);

Sejalan dengan itu, tindak lanjut pembangunan ketenagalistrikan antara lain adalah 1) melanjutkan program percepatan pembangunan PLTU 10.000 MW termasuk jaringan transmisinya serta antisipasi persiapan penyediaan batubaranya; 2) mempercepat pembangunan berbagai pembangkit listrik yang baru terutama yang menggunakan energi terbarukan (panas bumi); 3) melanjutkan pengembangan jaringan transmisi serta mengembangkan dan memperluas jaringan distribusi; 4) menyempurnakan struktur, organisasi, dan budaya korporat pengelola sistem ketenagalistrikan nasional yang semakin efektif dan efisien; 5) menyediakan alokasi subsidi listrik untuk menutupi defisit operasi PT. PLN (Persero) dalam RAPBN, dan mengevaluasinya secara periodik sejalan dengan perubahan struktur biaya produksi dan kemampuan daya beli konsumen; 6) meningkatkan peran swasta

dengan meningkatkan iklim investasi serta pengembangan model transaksi bagi *Independent Power Producers* (IPP); 7) mengidentifikasi program percepatan pembangunan pembangkit listrik tahap selanjutnya untuk menjaga kesinambungan penyediaan listrik yang diprioritaskan pada pembangkit listrik yang menggunakan energi terbarukan; 8) melaksanakan upaya penghematan pemakaian listrik di *demand side* melalui penurunan *losses*, penerapan tarif nonsubsidi untuk pelanggan 6.600 VA keatas; 9) melaksanakan program diversifikasi energi primer pada pembangkitan tenaga listrik di *supply side* melalui optimalisasi penggunaan gas, penggantian HSD menjadi MFO, peningkatan penggunaan batubara, dan pemanfaatan *bio-fuel*.

E. Pos dan Telematika

Hasil evaluasi atas pencapaian sasaran pembangunan pos dan telematika hingga bulan Juni 2009 menunjukkan bahwa pencapaian sasaran RPJMN 2004-2009 yang terkait dengan penyediaan akses internet dan peningkatan e-literasi masih rendah, sedangkan pencapaian sasaran penyediaan akses dan layanan pos universal dan telekomunikasi sudah baik, namun ketersediaannya masih belum merata di seluruh Indonesia. Oleh karena itu, upaya perbaikan atas permasalahan tersebut akan terus dilanjutkan.

Pembangunan pos dan telematika pada semester kedua tahun 2009 dan tahun 2010 akan difokuskan kepada peningkatan pelayanan infrastruktur sesuai dengan standar pelayanan minimum melalui 1) penyediaan jasa akses telekomunikasi dan internet masing-masing di 31.824 desa dan 4.218 kecamatan sehingga pada akhir tahun 2010 seluruh desa USO sudah terjangkau layanan telekomunikasi dan internet; dan 2) penyelesaian pembangunan pemancar TVRI di lokasi *blank spot*, perbatasan, dan terpencil.

Terkait fokus dukungan infrastruktur bagi peningkatan daya saing sektor riil, pembangunan pos dan telematika pada semester kedua tahun 2009 dan tahun 2010 akan diarahkan kepada 1) penyelesaian peraturan perundang-undangan yang mendorong penataan kembali industri dalam era konvergensi; 2) penyelesaian

rumusan dan *blue print* migrasi penyiaran digital, serta uji coba implementasi TV digital di Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi; 3) pengembangan *e-government* yang meliputi penyelesaian proyek percontohan Batam *e-Government*, pengembangan aplikasi layanan dasar publik (*e-citizen*), serta pembangunan *data center*, *government secured intranet*, dan *government intranet exchange*; 4) fasilitasi penyediaan jasa akses telekomunikasi dan internet yang antara lain meliputi penyediaan *community access point* di 222 kecamatan dan mendorong penurunan tarif internet; 5) dorongan untuk dimulainya pembangunan ring timur jaringan tulang punggung serat optik Palapa Ring.

F. Pengembangan Kerjasama Pemerintah Swasta (KPS)

Terkait dengan pengembangan KPS bidang infrastruktur, langkah tindak lanjut yang direkomendasikan adalah 1) perbaikan dan peningkatan tata kelola dalam: a) mendorong efektifitas kerangka kebijakan KPS sektor dan lintas sektor; b) implementasi proses tender yang transparan dan akuntabel untuk meminimalkan dampak negatif bagi kinerja sektor publik dan swasta; dan 2) peningkatan kapasitas sumberdaya, terutama: a) kapasitas kelembagaan perencanaan dan penyiapan proyek KPS di sektor; b) kapasitas kelembagaan keuangan termasuk di dalamnya manajemen resiko, target subsidi dan implementasi PSO; c) kapasitas pembiayaan domestik baik APBN maupun non APBN untuk mengatasi permasalahan pembebasan lahan maupun intermediasi keuangan jangka panjang, termasuk minimnya modalitas.

G. Penanganan Luapan Lumpur Sidoarjo

Pemulihan sendi kehidupan yang aman dan dinamis yang bebas dari ancaman lumpur merupakan visi Badan Pelaksana BPLS yang akan terus diupayakan melalui misi, tujuan dan sasaran tahunan yang berkelanjutan. Di sini diperlukan komitmen Pemerintah memprioritaskan pendanaan yang mencukupi pada tahun-tahun anggaran mendatang agar target penyelesaian sesuai dengan skedul bisa direalisasikan. Setiap ada kendala yang menghambat pelaksanaan program dan kegiatan harus sesegera mungkin

dipecahkan berdasarkan kebijakan-kebijakan yang ditetapkan melalui forum rapat Dewan Pengarah yang beranggotakan lintas departemen/instansi.

Badan Pelaksana BPLS akan terus melaksanakan pemeliharaan/rehabilitasi/ pembangunan tanggul penahan lumpur sebagai prasyarat keamanan lingkungan di sekitar kolam lumpur, serta lebih memantapkan mekanisme pembuangan lumpur ke Kali Porong untuk diteruskan ke Selat Madura, termasuk meneruskan kegiatan rutin pemeliharaan Kali Porong, dan daerah muara sungai, agar terjaga fungsi aslinya sebagai kanal pengendali banjir, di samping adanya fungsi tambahan sebagai media pembuangan luapan lumpur ke laut.

Relokasi infrastruktur jalan arteri raya akan memulihkan kegiatan ekonomi di Jawa Timur. Penanganan luapan lumpur secara efektif akan memberikan rasa aman kepada masyarakat dan meminimalkan kerusakan lingkungan dan penanganan masalah sosial-kemasyarakatan secara adil akan mengeliminasi keresahan masyarakat dan menghilangkan sikap apriori warga korban seolah Pemerintah telah mengabaikan nasib mereka. Penyelesaian menyeluruh mengenai penataan lingkungan, penetapan zona-zona yang layak, kurang layak, dan berbahaya untuk kawasan permukiman perlu dilakukan secara hati-hati melalui studi yang mendalam dan menyeluruh, dengan pendekatan keilmuan yang multi-disiplin dan lintas sektor. Hanya dengan cara demikian penanganan bencana ini akan memperoleh hasil maksimal yang aman, berkelanjutan, dan bisa menciptakan keseimbangan lingkungan yang baru dan nyaman untuk warga baik di sekitar semburan maupun masyarakat pemangku-kepentingan di Jawa Timur pada umumnya.

Tindak lanjut yang akan dilakukan adalah 1) menyelesaikan masalah sosial kemasyarakatan, antara lain : a) menyelesaikan proses pembayaran jual-beli tanah warga di 3 (tiga) desa; b) meneruskan program bantuan kontrak rumah (dalam situasi ketika pelunasan jual-beli di tahun 2009 tidak bisa dilaksanakan); c) melaksanakan relokasi penduduk di 9 (sembilan) RT yang pemukimannya sudah tidak layak

huni; d) melanjutkan program-program pelatihan tenaga-kerja; e) melanjutkan bantuan air bersih, bantuan kesehatan, pemakaman dan pengamanan dari bahaya semburan-semburan air, penurunan tanah dan semburan gas berbahaya; 2) meneruskan upaya mitigasi bencana luapan lumpur untuk mencegah meluasnya daerah genangan dan melindungi infrastruktur yang masih berfungsi, yang meliputi kegiatan a) mengupayakan kelancaran pengaliran lumpur ke Kali Porong, termasuk dengan mengoptimalkan pemanfaatan pompa pembuang lumpur; b) memelihara kekuatan dan ketinggian tanggul penahan lumpur; c) meneruskan penyelesaian saluran drainase di seputar tanggul; d) memelihara kondisi Kali Porong dan muara Kali Porong untuk menjamin kelancaran pengaliran lumpur ke muara Kali Porong/laut lepas; dan 3) menyelesaikan relokasi infrastruktur, termasuk penyelesaian pengadaan tanahnya, yakni a) penyelesaian pengadaan tanah (sisa kekurangan tahun 2009) sekitar 20 Ha senilai Rp 100 milyar untuk jalur jalan tol, jalan arteri dan pipa air bersih; b) penyelesaian kegiatan konstruksi Relokasi Jalan Arteri Raya Siring-Porong; c) pembangunan *interchange flyover* (jalan simpang susun) Kesambi.

BAB 34

REHABILITASI DAN REKONSTRUKSI DI WILAYAH PROVINSI NANGGROE ACEH DARUSSALAM DAN KEPULAUAN NIAS PROVINSI SUMATERA UTARA, PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA DAN PROVINSI JAWA TENGAH, DAN PENANGGULANGAN LUMPUR SIDOARJO, SERTA PENGURANGAN RISIKO BENCANA

Dalam kurun waktu hampir lima tahun terakhir, sejak terjadinya bencana tsunami dan gempa bumi di wilayah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam dan Kepulauan Nias di Provinsi Sumatera Utara pada tahun 2004, disusul kemudian bencana gempa bumi di wilayah Provinsi DI Yogyakarta dan Provinsi Jawa Tengah, gempa bumi di wilayah Provinsi Sumatera Barat dan Provinsi Bengkulu serta kejadian semburan lumpur panas di Sidoarjo pada tahun 2006, berbagai upaya penanganan telah dilakukan sejak masa tanggap darurat sampai pada upaya rehabilitasi dan rekonstruksi. Keseriusan pemerintah dalam menangani kejadian bencana diwujudkan dengan dikeluarkannya beberapa kebijakan khusus bagi wilayah yang terkena dampak bencana sebagai pedoman umum pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi yang disertai dukungan pendanaan melalui APBN, termasuk menjalin kerjasama dengan lembaga dan donor internasional dalam upaya mendukung percepatan bagi pemulihan di wilayah pascabencana.

Hingga tahun 2009 pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi telah menunjukkan hasil yang optimal, yang ditunjukkan dengan telah diselesaikannya program rehabilitasi dan rekonstruksi fisik terutama di wilayah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam dan Kepulauan Nias Provinsi Sumatera Utara, serta di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dan Provinsi Jawa Tengah pada tahun 2008. Demikian pula dengan proses penanganan terhadap korban semburan lumpur panas Sidoarjo yang terus ditingkatkan.

Besarnya potensi ancaman bencana alam yang setiap saat dapat mengancam dan mempengaruhi kehidupan sosial dan ekonomi masyarakat Indonesia serta guna meminimalkan risiko pada kejadian mendatang, perlu disikapi dengan meningkatkan kapasitas dalam penanganan dan pengurangan risiko bencana baik di tingkat Pemerintah maupun masyarakat. Sebagaimana halnya untuk mewujudkan pembangunan yang berkesinambungan, kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi perlu dipadukan dengan upaya-upaya penanganan dan pengurangan risiko bencana yang dilakukan secara komprehensif dan sistematis dan komitmen yang kuat dari semua pihak.

Seiring dengan perubahan paradigma penanganan bencana di Indonesia yang telah mengalami pergeseran, yaitu penanganan bencana tidak lagi menekankan pada aspek tanggap darurat, tetapi lebih menekankan pada keseluruhan manajemen risiko. Perlindungan masyarakat dari ancaman bencana bukan lagi menjadi tanggung jawab Pemerintah semata, melainkan menjadi tanggungjawab bersama.

Di samping itu, Pemerintah juga secara aktif melibatkan dan meningkatkan partisipasi lintaspemangku kepentingan yang berasal dari non-pemerintah seperti Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), perguruan tinggi, dunia usaha, media, serta lembaga donor internasional dalam upaya penanggulangan bencana dan pengurangan risiko bencana sebagai wujud komitmen dari para pemangku kepentingan tersebut, termasuk di dalamnya yaitu upaya edukasi dan peningkatan kesadaran masyarakat akan pentingnya pengurangan risiko bencana.

I. PERMASALAHAN YANG DIHADAPI

A. Rehabilitasi dan Rekonstruksi di Wilayah Provinsi Nangroe Aceh Darussalam (NAD) dan Kepulauan Nias (Provinsi Sumatera Utara)

Tahun 2008 merupakan tahun terakhir pelaksanaan kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi di wilayah Provinsi NAD dan Kepulauan Nias (Provinsi Sumatera Utara) yang dilakukan oleh Badan Rehabilitasi dan Rekonstruksi NAD dan Kepulauan Nias (BRR NAD-Nias). Tahun ini merupakan persiapan pengakhiran masa tugas BRR NAD-Nias, sebagaimana ketentuan yang diamanatkan dalam Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2005 juncto. Undang-Undang Nomor 10 tahun 2005, BRR NAD-Nias mengakhiri masa tugasnya pada bulan April 2009 dan tanggung jawab pelaksanaan kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi pascamandat BRR NAD-Nias dikembalikan kepada tugas dan tanggung jawab pemerintah daerah serta kepada 6 (enam) Kementerian/Lembaga terkait di tingkat pusat, yaitu: (1) Departemen Pekerjaan Umum, (2) Departemen Perhubungan, (3) Departemen Agama, (4) Departemen Dalam Negeri, (5) Kementerian Pembangunan Daerah Tertinggal, dan (6) Badan Pertanahan Nasional, yang dikoordinasikan oleh Bappenas, dengan berkonsultasi dengan Pemerintah Daerah Provinsi NAD dan Kepulauan Nias Provinsi Sumatera Utara sesuai perundang-undangan yang berlaku.

Penegasan tentang proses peralihan/transisi mandat dan tanggungjawab tersebut dituangkan dalam Perpres Nomor 3 Tahun 2009 pasal 2 ayat 1 tentang Pengakhiran Masa Tugas BRR NAD dan Nias dan Kesiambungan Pelaksanaan Rehabilitasi dan Rekonstruksi di Provinsi NAD dan Kepulauan Nias Provinsi Sumatera Utara, menyatakan bahwa BRR NAD dan Nias akan berakhir masa tugasnya pada tanggal 16 April 2009. Proses peralihan yang dimaksud meliputi peralihan transfer aset, perlengkapan, personel, pendanaan dan dokumen (AP3D) kepada pemerintah daerah dan

kementerian / lembaga terkait yang melalui transisi bertahap dari fase rekonstruksi menuju pembangunan daerah yang berkelanjutan.

Sampai berakhirnya masa tugas BRR NAD dan Nias, masih dihadapi beberapa permasalahan mengenai: (1) sasaran rehabilitasi dan rekonstruksi dalam Rencana Induk tidak semuanya dapat dicapai secara keseluruhan; (2) dana rehabilitasi dan rekonstruksi yang sudah masuk ke dalam dokumen anggaran (DIPA) tidak terserap secara keseluruhan; dan (3) proses pengalihan asset rehabilitasi dan rekonstruksi kepada K/L dan Pemerintah Daerah belum sepenuhnya berjalan dengan baik dan tepat waktu.

B. Rehabilitasi dan Rekonstruksi di Wilayah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, Provinsi Jawa Tengah, dan Daerah Pascabencana Alam Lainnya.

Proses pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana gempa bumi 27 Mei 2006 di wilayah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) dan Provinsi Jawa Tengah, yang direncanakan dalam 2 (dua) tahun telah berakhir pada tanggal 3 Juli 2008. Selama dua tahun pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi telah dicapai hasil yang cukup memuaskan. Namun, hal tersebut masih memerlukan upaya pembangunan dan pemulihan berkelanjutan terutama peningkatan kesadaran masyarakat terhadap upaya-upaya pengurangan risiko bencana. Bidang ekonomi juga masih memerlukan perhatian terutama bagaimana mendorong usaha dan mata pencaharian masyarakat pulih kembali sebagaimana sebelum gempa, khususnya dalam aspek permodalan, alat produksi, dan jaringan ke pasar.

Terkait dengan penanganan pascabencana alam di wilayah lainnya, antara lain, pascabencana gempa bumi di wilayah Provinsi Sumatera Barat dan Provinsi Bengkulu pada 12 September 2007 masih terkendala oleh mekanisme penyaluran dana bantuan rehabilitasi dan rekonstruksi kepada masyarakat. Jumlah wilayah pascabencana yang jumlahnya tidak sedikit terbentur kepada keterbatasan pendanaan dari Pemerintah, yang menjadi kendala

utama pemulihan wilayah yang terkena bencana secara komprehensif.

C. Penanggulangan Lumpur Sidoarjo

Didahului dengan aktivitas eksplorasi minyak oleh PT Lapindo Brantas Inc. dan hampir bersamaan dengan gempa bumi hebat dengan 7,2 skala Richter di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta pada 27 Mei 2006, pada tanggal 29 Mei 2006 terjadi semburan pertama lumpur di Kecamatan Porong, Kabupaten Sidoarjo, Provinsi Jawa Timur, yang volumenya mencapai 100.000—120.000 m³ per hari. Sampai hari ini semburan ini belum berhenti atau belum bisa dihentikan dan telah menggenangi lahan seluas 640 hektar yang terdiri 300 hektar sawah, 60 hektar perkebunan tebu, dan merendam 17 sekolah, 15 pabrik, dan 8.300 buah rumah warga rusak akibat genangan lumpur panas tersebut.

Upaya untuk menghentikan semburan sudah dilakukan dengan berbagai cara, antara lain, melalui pengeboran miring dan pemompaan lumpur pekat ke pusat semburan (*side tracking mud injection*) dan memasukkan bola beton (*high density concrete chained balls*) ke kawah semburan. Upaya tersebut belum atau tidak menunjukkan hasil yang berarti sehingga diperlukan penanganan luapan yang efektif dengan memperlancar pengaliran lumpur ke laut melalui Kali Porong.

Ada tiga kategori kerusakan yang parah yang masing-masing harus ditangani secara simultan karena erat kaitannya satu dengan lainnya, sebagai contoh, penanganan relokasi infrastruktur jalan arteri dan infrastruktur penanganan luapan lumpur. Penuntasan masalah ini akan memperlancar kegiatan ekonomi yang dampaknya akan dapat menurunkan masalah sosial. Sebaliknya, kelancaran penanganan masalah sosial akan menghentikan atau mengurangi protes-protes sosial seperti pemblokiran jalan masuk kendaraan/alat berat, yang sering kali mengakibatkan terhambatnya kegiatan konstruksi. Adapun ketiga kategori kerusakan tersebut adalah (1) rusaknya kehidupan sosial kemasyarakatan; (2) rusaknya berbagai

infrastruktur; dan (3) rusaknya lingkungan di sekitar semburan lumpur.

Masalah yang paling berat adalah timbulnya keresahan sosial kemasyarakatan sebagai dampak dari hilangnya kesempatan kerja, hancurnya rumah dan harta benda, dan terganggunya kegiatan belajar-mengajar. Kerusakan infrastruktur, terutama infrastruktur jalan (jalan tol dan arteri) dan jalan KA, sangat besar dampaknya terhadap kegiatan ekonomi setempat, bukan saja kegiatan ekonomi di sekitar Sidoarjo saja, melainkan juga berpengaruh terhadap kegiatan ekonomi regional di Provinsi Jawa Timur pada umumnya.

D. Pengurangan Risiko Bencana

Dengan dikeluarkannya UU Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, paradigma penanganan bencana yang semula terfokus pada penanganan darurat (*response*) menjadi pengurangan risiko bencana (*prevention and preparedness*). Besarnya potensi ancaman berbagai jenis bencana alam perlu disikapi dengan peningkatan aspek pengurangan risiko bencana secara keseluruhan dan diperlukan komitmen bersama yang kuat dan sangat jelas dalam menangani kebencanaan baik di tingkat nasional maupun daerah.

Bencana dan risiko bencana bersifat dinamis dan satu bencana dapat memicu terjadinya bencana yang lain. Pengurangan risiko bencana selama ini belum dilakukan secara terus-menerus, bersama-sama, terpadu, terkoordinasi, dan menyeluruh. Upaya yang telah dilaksanakan selama ini belum mampu memenuhi kebutuhan dan harapan masyarakat karena masih lebih menekankan pada penanggulangan pada aspek dampak kerusakan setelah terjadinya bencana dan bukan pada upaya pengurangan risiko dan mitigasi bencana. Apabila hal itu dibiarkan berlangsung terus, yang terjadi adalah permasalahan penanganan bencana tidak terselesaikan. Hal-hal yang bersifat mendasar belum sepenuhnya tertangani, sementara kebutuhan penanggulangan bencana makin besar dihadapkan pada kemampuan sumber daya yang terbatas. Luasnya cakupan wilayah

serta tingginya intensitas kejadian bencana yang harus dihadapi juga menjadi permasalahan utama yang harus diatasi.

Upaya penanggulangan bencana dan pengurangan risiko bencana harus dilakukan secara komprehensif dan sistematis, namun hal ini masih terkendala dengan: (1) belum memadainya kinerja penanggulangan bencana selama ini; (2) masih terbatasnya kebijakan Pengurangan Resiko Bencana (PRB) di daerah, (3) masih rendahnya perhatian terhadap perlunya integrasi pengurangan risiko bencana ke dalam kebijakan dan perencanaan pembangunan; (4) masih terbatasnya kelembagaan pelaksana penanggulangan bencana (PB) di daerah; (5) rencana tata ruang yang belum berbasis pengurangan risiko bencana; kurangnya data dan informasi ataupun peta wilayah rawan bencana; (6) belum memadainya sarana dan prasarana sistem deteksi dini bencana alam; dan (7) terbatasnya pengetahuan dan pemahaman dikalangan pemerintah dan masyarakat akan kebencanaan.

II. LANGKAH-LANGKAH KEBIJAKAN DAN HASIL-HASIL YANG DICAPAI

A. Rehabilitasi dan Rekonstruksi di Wilayah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (NAD) dan Kepulauan Nias (Provinsi Sumatera Utara)

Pencapaian pelaksanaan Rehabilitasi dan Rekonstruksi di Wilayah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (NAD) dan Kepulauan Nias (Provinsi Sumatera Utara) sesuai dengan revisi Rencana Induk Peraturan Presiden (Perpres) nomor 47 Tahun 2008 sebesar 94,18 persen *key performance indicator* (KPI), yang terdiri dari 5 (lima) bidang, yaitu: (1) Perumahan dan Permukiman; (2) Infrastruktur; (3) Perekonomian; (4) Sosial Kemasyarakatan; dan (5) Kelembagaan.

Sehubungan dengan diterbitkannya Perpres Nomor 3 Tahun 2009 pasal 2 ayat 1 tentang Pengakhiran Masa Tugas BRR NAD dan Nias dan kesinambungan kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi di

Provinsi NAD dan Kepulauan Nias Provinsi Sumatera Utara tanggal 16 April 2009, kegiatan tersebut diserahkan kepada 6 (enam) kementerian/lembaga terkait di tingkat pusat yang dikoordinasikan oleh Bappenas serta Pemerintah provinsi NAD dan Kepulauan Nias Provinsi Sumatera Utara, yang meliputi beberapa aspek, yaitu: (1) program yang berbasis Pinjaman/Hibah Luar Negeri (PHLN) dilaksanakan melalui penyediaan dana pendamping; (2) program dukungan transisi dan keberlanjutan dilaksanakan dalam rangka memperkuat kapasitas pemerintah daerah dalam pengoperasian dan pemeliharaan aset rehabilitasi dan rekonstruksi yang telah diserahkan; (3) program strategis dilaksanakan dalam rangka menunjang perekonomian dan kesejahteraan masyarakat; dan (4) program fungsionalisasi/penyelesaian dilaksanakan dalam rangka menuntaskan program yang belum dicapai sarannya pada tahun 2008.

Untuk menjaga kesinambungan kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi di Provinsi NAD dan Kepulauan Nias Provinsi Sumatera Utara, telah disusun rencana kegiatan oleh 6 (enam) kementerian/lembaga terkait ditingkat pusat berdasarkan Peraturan Presiden nomor 38 tahun 2008 sebagaimana tertuang dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) tahun 2009 meliputi sasaran program yang akan dicapai oleh masing-masing kementerian/lembaga dimaksud adalah sebagai berikut: (1) Departemen Pekerjaan Umum, dengan sasaran: (i) terselesaikannya pembangunan jalan baru dan peningkatan jalan strategis 549 km di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam serta Kabupaten Nias; (ii) pengembangan sistem drainase di 4 Kabupaten/Kota di NAD; (2) Departemen Perhubungan, dengan sasaran: (i) pembangunan fasilitas pelabuhan laut; (ii) terlaksananya lanjutan pembangunan dermaga dan trestel pelabuhan Malahayati di Aceh Besar; (iii) terlaksananya lanjutan pelabuhan Lhoekseumawe; (iv) terlaksananya lanjutan pembangunan dermaga dan trestel di Kuala Langsa; (v) terlaksananya lanjutan pembangunan pelabuhan Calang di Aceh Jaya; (vi) rehabilitasi fasilitas terminal dan pengembangan pelabuhan udara Sultan Iskandar Muda Provinsi NAD; (3) Departemen Agama, dengan sasaran pembangunan gedung pendidikan tinggi agama melalui

pinjaman Islamic Development Bank (IDB) melalui proyek Rehabilitasi dan Rekonstruksi IAIN Ar-Raniry yang terdiri dari pembangunan 8 gedung baru (16.700 m²) dan renovasi 10 gedung lama (33.000 m²); (4) Departemen Dalam Negeri, dengan sasaran: (i) Rehabilitasi dan Rekonstruksi Kecamatan di Nias dengan pembangunan 5.000 unit rumah dan 200 unit sekolah dan infrastruktur publik; dan (ii) pelaksanaan pinjaman IDB-*Simeulue Reconstruction Project* untuk perbaikan 15 unit sekolah, Puskesmas Pembantu (Pustu) 20 unit, perbaikan jalan 37 km, perbaikan jembatan 140 m, perbaikan TPI (Tempat Pelelangan Ikan) dan pasar, pengadaan peralatan mebel untuk sekolah, rumah sakit, dan Pustu, serta perbaikan infrastruktur lainnya (*cold storage*, gedung serba guna, *packing room*, ruang generator, dan rumah operator); (5) Kementerian Pembangunan Daerah Tertinggal, dengan sasaran: (i) melanjutkan Proyek SPADA (*Support for Poor and Disadvantaged Area*), Aceh-EDFF (*Economic Development Financing Facility*), dan Nias-LED (*Local Economic Development*) untuk terbangunnya infrastruktur ekonomi untuk menciptakan lapangan pekerjaan, meningkatkan akses pelayanan sosial dasar dan peningkatan kapasitas pemerintah daerah di 17 kabupaten di Provinsi NAD dan Kepulauan Nias; dan (6) Badan Pertanahan Nasional, dengan sasaran untuk mendukung pengelolaan pertanahan dan percepatan pelaksanaan pendaftaran tanah melalui program *Reconstruction of Aceh Land Administration System* (RALAS), terlaksananya sertifikasi 140.000 bidang di Provinsi NAD, serta terlaksananya sertifikasi 10.000 bidang di Kepulauan Nias Provinsi Sumatera Utara;

Sementara itu, untuk instansi pelaksana Pemerintah Daerah di Provinsi NAD, serta Kabupaten Nias dan Kabupaten Nias Selatan diarahkan untuk: (i) Peningkatan kehidupan masyarakat dan pengembangan wilayah Provinsi NAD dan Kepulauan Nias pasca bencana; (ii) pembangunan jalan kabupaten/provinsi dan infrastruktur lainnya (terminal, irigasi, tanggul pengendali banjir, pengaman pantai, air minum, sanitasi, air limbah, drainase dan persampahan); dan (iii) transisi pembangunan ekonomi dan sosial kemasyarakatan; serta (iv) penguatan kelembagaan di 25

Kabupaten/Kota di Provinsi NAD dan Kepulauan Nias Provinsi Sumatera Utara.

Sejalan dengan terbitnya peraturan Presiden Nomor 3 tahun 2009, dalam rangka meningkatkan koordinasi pelaksanaan kegiatan penuntasan dan kesinambungan pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi pasca BRR, Pemerintah membentuk Badan Kesinambungan Rekonstruksi Aceh dan Nias (BKARAN) yang berkedudukan di Pusat dengan masa tugas sampai dengan 31 Desember 2009. Sementara itu, untuk Tim Pelaksana BKRA berkedudukan di Provinsi NAD dan BKRN berkedudukan Provinsi Sumatera Utara yang diketuai secara *ex-officio* oleh masing-masing Gubernur yang didukung oleh SKPD sebagai anggotanya. Dengan demikian, maka kedudukan BKRA dan BKRN akan sangat penting di dalam mengawal proses penuntasan dan kesinambungan rehabilitasi dan rekonstruksi yang akan dilaksanakan oleh kementerian/lembaga terkait dan pemerintah daerah serta sekaligus mempersiapkan kerangka percepatan pembangunan Provinsi NAD dan kepulauan Nias pascarehabilitasi dan rekonstruksi dalam jangka menengah mendatang.

B. Rehabilitasi dan Rekonstruksi di Wilayah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, Provinsi Jawa Tengah, dan Daerah Pascabencana Alam Lainnya.

Seiring dengan berakhirnya masa tugas Tim Koordinasi Keppres 9/2006 terkait dengan pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana gempa bumi di Provinsi DI Yogyakarta dan Provinsi Jawa Tengah tersebut, rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana gempa bumi di wilayah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dan Provinsi Jawa Tengah dinyatakan berakhir. Selanjutnya, koordinasi untuk keberlanjutan pembangunan pascarehabilitasi dan rekonstruksi sepenuhnya akan dilakukan oleh pemerintah daerah masing-masing. Namun, masih terdapat beberapa program yang masih akan dilanjutkan yang bersumber dari bantuan lembaga donor dan lembaga swadaya masyarakat.

Terkait dengan penanganan pascabencana alam lainnya, Pemerintah telah melakukan upaya penyelamatan tanggap darurat melalui penyediaan bantuan pangan dan obat-obatan serta tenda-tenda hunian sementara bagi para korban bencana yang masih selamat. Sebagai tindak lanjut dari upaya penyelamatan pada tahap tanggap darurat tersebut, Pemerintah telah melakukan penilaian terhadap kerusakan serta prakiraan pendanaan yang diperlukan untuk melakukan rehabilitasi dan rekonstruksi. Pemerintah telah menyediakan dana penanggulangan bencana secara khusus yang diperkirakan akan cukup memadai dalam mengupayakan pemulihan kembali daerah pascabencana. Upaya pemulihan wilayah pascabencana tersebut telah dilakukan oleh kementerian/lembaga terkait melalui koordinasi Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB).

C. Penanggulangan Lumpur Sidoarjo

Kebijakan awal pemerintah terkait dengan penanganan semburan tertuang dalam Keputusan Presiden Nomor 13 Tahun 2006 tentang Tim Nasional Penanggulangan Semburan Lumpur di Sidoarjo. Kebijakan yang dilakukan adalah melakukan langkah-langkah penyelamatan penduduk di sekitar lokasi semburan, menjaga infrastruktur dasar, dan penyelesaian masalah semburan dengan memperhitungkan risiko lingkungan seminimal mungkin. Dengan berakhirnya masa tugas Tim Nasional Penanggulangan Semburan Lumpur di Sidoarjo pada 8 Maret 2007. Penanganan lumpur Sidoarjo dilanjutkan oleh Badan Penanggulangan Lumpur Sidoarjo (BPLS) yang dibentuk melalui Keputusan Presiden Nomor 14 Tahun 2007 tentang Badan Penanggungan Lumpur Sidoarjo.

Pada tahun 2008 bapel BPLS akan menyelesaikan sebagian besar (60 hingga 70 persen) pembebasan tanah dan 40 persen pekerjaan fisik untuk relokasi jalan arteri raya Porong dan menyelesaikan 20 persen pembayaran jual-beli tanah di tiga desa yang terendam luapan lumpur (Desa Besuki, Desa Pejarakan dan Desa Kedung Cangkring). Di samping itu, dalam tahun 2008 diselesaikan perkuatan/peninggian tanggul menjadi 11 meter dari

permukaan laut, dengan panjang tanggul total sekitar 17 km, yang disertai dengan pemeliharaan Kali Porong sebagai media pengaliran lumpur, sekaligus penanganan/pengerukan endapan di muara sungai guna menjaga kelancaran pengaliran lumpur ke laut. Kegiatan lain yang cukup penting di tahun 2008 adalah pembangunan/rehabilitasi jaringan drainase di sekitar kolam lumpur dan peningkatan jalan di sekitar Kecamatan Porong sebagai jalan alternatif selain jalan arteri raya Porong yang sudah terlalu padat dan sering kali terganggu genangan dan luapan/rembesan air dari kolam lumpur.

Ada pun kegiatan bantuan sosial di tahun 2008 hingga tahun 2009 akan difokuskan pada pemberdayaan masyarakat warga korban lumpur Sidoarjo, yaitu memberikan pelatihan keterampilan, bantuan evakuasi, dan membiayai kontrak tempat tinggal sementara selama 1 tahun serta jaminan hidup sementara selama 6 bulan. Seluruh kegiatan yang dikerjakan oleh BPLS tersebut tidak akan mengurangi baik kewajiban PT Lapindo Brantas untuk menyelesaikan sisa pelunasan (80 persen) untuk tanah warga yang masuk “Peta Area Terdampak, 22 Maret 2008” maupun kewajiban lainnya sesuai Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2007. Sementara itu, untuk relokasi infrastruktur lainnya, Pemerintah telah berkomitmen untuk melaksanakan melalui kementerian/lembaga terkait masing-masing. Diharapkan relokasi seluruh infrastruktur terdampak akan selesai tuntas paling lambat akhir tahun 2010.

D. Pengurangan Risiko Bencana

Menyikapi kondisi wilayah Indonesia yang sangat rawan terhadap kejadian bencana, Pemerintah telah mengubah paradigma penanganan bencana dari upaya reaktif menjadi pro-aktif melalui pengurangan risiko bencana. Sehubungan dengan itu, Pemerintah telah melakukan berbagai upaya strategis, antara lain, dengan menerbitkan Rencana Aksi Nasional Pengurangan Risiko Bencana (RAN-PRB) tahun 2006-2009 yang saat ini juga sedang disusun Rencana Aksi Nasional Pengurangan Risiko Bencana (RAN-PRB) tahun 2010 - 2012. Selanjutnya, Pemerintah telah mengintegrasikan aspek pengurangan risiko bencana ke dalam kebijakan dan

perencanaan pembangunan, yang sudah dilakukan sejak tahun 2007 lalu, yang tertuang dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) tahun 2008, bahwa kebijakan pengurangan risiko bencana telah dijadikan salah satu prioritas pembangunan nasional. Kemudian, lebih jauh lagi pada RKP 2009, pengurangan risiko bencana telah dimuat secara terintegrasi dengan fokus adaptasi dan mitigasi terhadap perubahan iklim global (*climate change*). Dalam upaya melakukan review terhadap implementasi pengurangan risiko bencana, telah dilakukan review terhadap RAN PRB 2006 – 2009 yang telah dijadikan masukan bagi Rencana Kerja Pemerintah tahun 2010 dan juga masukan dalam rangka penyusunan rancangan awal Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2010 – 2014, khususnya yang terkait dengan rencana penajaman dan optimalisasi alokasi anggaran kementerian/lembaga terkait dan sumber-sumber pendanaan lainnya yang dimungkinkan dalam rangka pengurangan risiko bencana.

Selanjutnya, sebagai kerangka hukum penanganan bencana dan pengurangan risiko bencana, telah dikeluarkan Undang-Undang Nomor 24 tahun 2007 tentang Penanganan Bencana, serta tiga Peraturan Pemerintah turunannya, yaitu: (1) PP Nomor 21 tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana; (2) PP Nomor 22 tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana; serta (3) PP Nomor 23 tahun 2008 tentang Peran Serta Lembaga Internasional dan Lembaga Asing Non-Pemerintah dalam Penanggulangan Bencana. Untuk mengatur kelembagaan di tingkat pusat dan daerah, telah ditetapkan Peraturan Presiden Nomor 8 tahun 2008 tentang Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB). Dalam upaya pembentukan kelembagaan penanggulangan bencana di tingkat provinsi dan kabupaten/kota, berupa Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), telah diterbitkan Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 46 tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja BPBD dan Peraturan Kepala BNPB Nomor 3 tahun 2008 tentang Pedoman Pembentukan Badan Penanggulangan Bencana Daerah, yang telah ditindaklanjuti oleh pembentukan BPBD di 8 (delapan) provinsi dan 16 (enambelas) kabupaten/kota.

Sesuai dengan mandat UU Nomor 24 tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, yang menyatakan bahwa penanggulangan bencana merupakan urusan bersama pemerintah, masyarakat, dunia usaha, organisasi non-pemerintah internasional, serta seluruh pemangku kepentingan lainnya, telah dibentuk Platform Nasional Pengurangan Risiko Bencana yang melibatkan seluruh pemangku kepentingan tersebut. Platform Nasional atau Forum Nasional PRB ini akan memberikan advokasi dan dukungan kepada pemerintah dalam upaya melaksanakan PRB secara terencana, sistematis dan menyeluruh. Pembentukan Platform Nasional mendapat apresiasi di mata Perserikatan Bangsa-Bangsa dan dunia internasional karena Indonesia telah memperlihatkan adanya komitmen global untuk upaya pengurangan risiko bencana, sebagai bagian dari implementasi Kerangka Aksi Hyogo (*Hyogo Framework for Action HFA*) 2005 – 2015.

Sementara itu, terkait dengan penyiapan data dan informasi untuk mitigasi bencana alam, pada tahun 2008 telah dicapai: (1) terbangunnya sistem peringatan dini agar masyarakat yang berisiko bencana dapat mengambil tindakan secepatnya untuk mengurangi risiko; dan (2) terwujudnya sistem mitigasi bencana. Masih dalam kaitannya dengan mitigasi bencana, pada sektor Pertambangan, Energi dan Sumber Daya Mineral telah dilakukan penanganan bencana geologi pada tahun 2008, antara lain: (1) telah dilaksanakannya pengamatan aktivitas 129 gunung api aktif melalui 76 pos pengamatan yang masih berlangsung sampai saat ini; (2) dilaksanakannya pemetaan geologi gunung api; (3) dilaksanakannya pemetaan kawasan rawan bencana gunung api; (4) disusunnya katalog gempa bumi yang merusak di Indonesia; (5) dibuatnya peta wilayah rawan gempa bumi dan tsunami nasional skala 1:5.000.000.

Untuk tahun 2009 dan sampai dengan tahun 2010, diharapkan dapat dilakukan penyelidikan kondisi geologi lingkungan regional, perkotaan, kawasan karst, kawasan pesisir dan kawasan pertambangan. Selain itu, penyelidikan geologi teknik skala 1:100.000, dan geologi teknik - geodinamika, tanah lunak, pengembangan wilayah/ infrastruktur. Beberapa hal lainnya yang

akan dilakukan ke depan terkait dengan mitigasi kebencanaan geologi adalah: (1) pemetaan kawasan rawan bencana tsunami, gempa bumi, dan zona kerentanan gerakan tanah; (2) tanggap darurat gunung api, gerakan tanah dan gempa bumi; (3) rekomendasi teknis kepada pemerintah daerah yang dilanda bencana gunung api, gempa bumi, tsunami dan gerakan tanah; (4) peringatan dini bahaya dan pemantauan kegiatan letusan gunung api dan gerakan tanah; (5) penelitian sesar aktif; (6) penyelidikan kestabilan lereng, (7) instalasi peralatan pemantauan/kegiatan gunung api, dan (8) penerbitan peta gempa bumi/tsunami.

III. TINDAK LANJUT YANG DIPERLUKAN

A. Rehabilitasi dan Rekonstruksi di Wilayah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam dan Kepulauan Nias Provinsi Sumatera Utara

Dalam pelaksanaan kesinambungan program dan keberlanjutan rehabilitasi dan rekonstruksi di Wilayah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (NAD) dan Kepulauan Nias Provinsi Sumatera Utara pasca BRR NAD dan Nias, perlu diupayakan tindak lanjut yang meliputi pemantapan Kapasitas Kelembagaan Pemerintah Daerah, yang dimaksudkan untuk meningkatkan kapasitas berbagai aparatur pemerintah termasuk badan-badan pemerintah kabupaten dan provinsi, Polri dan TNI melalui penyediaan dukungan infrastruktur fisik, pemberdayaan terhadap kemampuan teknis dan manajemen serta pengembangan kelembagaan secara umum dan penyediaan program-program pelatihan dan pendidikan.

Kebijakan dan strategi yang perlu ditempuh dalam rangka Pemantapan Kapasitas Kelembagaan Pemerintah di Provinsi Aceh dan Kepulauan Nias Sumatera Utara meliputi: (1) memperkuat pemerintah daerah dalam melaksanakan pelayanan publik yang efektif, akuntabel dan transparan; dan (2) melanjutkan pembangunan dan pemulihan infrastruktur pemerintahan untuk mendukung proses pelayanan publik dalam jangka menengah.

Hal tersebut dipandang perlu untuk dilaksanakan dalam rangka mengembangkan dan mengefektifkan ruang publik dengan melibatkan semua pemangku kepentingan (*stakeholders*) dalam proses perencanaan, formulasi kebijakan, pembuatan keputusan, monitoring dan evaluasi, dengan melanjutkan rekonstruksi prasarana pemerintah daerah yang permanen sesuai dengan rencana induk (*masterplan*) dan rencana teknis serta penyediaan sarana kerja pemerintah daerah dan perlengkapan mitigasi bencana untuk mendukung pelayanan publik.

Keterpaduan Pembangunan NAD dan Nias, sebagaimana telah ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan tentang kesinambungan program dan keberlanjutan rehabilitasi dan rekonstruksi NAD dan Nias pada tahun 2009 dilaksanakan oleh K/L pusat terkait dengan alokasi pendanaan keseluruhan sebesar Rp. 1,78 triliun. Sementara itu, kepada Pemerintah Provinsi NAD dan Kepulauan Nias Provinsi Sumatera Utara telah dialokasikan dana sebesar Rp. 1,663 triliun melalui bagian anggaran 69 (BA 69) dalam APBN tahun 2009, sedangkan untuk kementerian/lembaga pusat terkait mendapat dukungan pendanaan dari *Multi Donor Fund for Aceh and Nias* (MDFAN) dengan dana pendamping melalui APBN.

Dengan adanya komitmen dari multidonor, NGO, APBN dan APBD, ketersediaan pendanaan untuk kesinambungan dan keberlanjutan rehabilitasi dan rekonstruksi NAD dan Nias masih cukup besar. Untuk itu, diharapkan program sektoral dan lintas sektoral harus berorientasi pada intensifikasi dan ekstensifikasi sektor perekonomian daerah dan masyarakat guna memacu pertumbuhan ekonomi di luar sektor migas

B. Rehabilitasi dan Rekonstruksi di Wilayah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, Provinsi Jawa Tengah, dan Daerah Pascabencana Alam Lainnya.

Dengan melihat kebutuhan pendanaan bagi pemulihan pascabencana yang masih belum terpenuhi, diperlukan upaya tindak

lanjut untuk percepatan pemulihan serta pembangunan yang berkelanjutan, yang meliputi:

1. penyelesaian pembangunan, rehabilitasi, dan rekonstruksi perumahan dan prasarana dasar permukiman yang berorientasi pada pengurangan risiko bencana;
2. peningkatan pelayanan dasar bagi masyarakat melalui rehabilitasi dan rekonstruksi sarana dan prasarana publik yang meliputi sarana pendidikan, sarana kesehatan, dan sarana peribadatan;
3. pengembangan kapasitas aparaturnya pemerintah daerah dalam memantapkan penyelenggaraan pemerintah di wilayah pascabencana;
4. pemulihan sektor perekonomian di wilayah pascabencana beserta peningkatan kehidupan sosial ekonomi masyarakat setempat melalui penyusunan strategi pengembangan ekonomi lokal dan perbaikan infrastruktur pendukung perekonomian serta pengembangan insentif dan perlindungan bagi UMKM di wilayah pascabencana; dan
5. penataan mekanisme dan pengelolaan aset kekayaan negara pascarehabilitasi dan rekonstruksi wilayah pascabencana.

C. Penanggulangan Lumpur Sidoarjo

Pemulihan sendi kehidupan yang aman dan dinamis bebas dari ancaman lumpur merupakan visi dari bapel BPLS yang akan terus diupayakan melalui misi, tujuan, dan sasaran tahunan yang berkelanjutan. Di sini diperlukan komitmen semua pihak untuk memprioritaskan pendanaan yang mencukupi tahun anggaran mendatang agar target penyelesaian bisa direalisasikan. Setiap ada kendala yang menghambat pelaksanaan program dan kegiatan harus sesegera mungkin dipecahkan melalui forum Tim Pengarah BPLS yang beranggotakan lintas kementerian/lembaga.

Di dalam Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2009 BPLS memperoleh alokasi dana yang diperuntukkan bagi penyelesaian relokasi jalan arteri/raja Porong dan menyelesaikan sisa-sisa pembebasan tanah untuk relokasi berbagai infrastruktur dan jual-beli tanah di tiga desa. Bapel BPLS juga akan membangun tanggul penahan lumpur secara permanen sebagai prasyarat keamanan dan kelestarian lingkungan di sekitar kolam lumpur dan lebih memantapkan mekanisme pembuangan lumpur ke Kali Porong untuk diteruskan ke Selat Madura, termasuk meneruskan kegiatan rutin pemeliharaan Kali Porong dan daerah muara sungai, agar aman fungsi aslinya sebagai pengendali banjir Kali Brantas.

Relokasi infrastruktur akan memulihkan kegiatan ekonomi di Provinsi Jawa Timur. Penanganan luapan lumpur secara efektif dan benar akan memberikan rasa aman kepada masyarakat dan meminimalkan kerusakan lingkungan dan penanganan masalah sosial kemasyarakatan secara adil akan menghapuskan keresahan masyarakat. Penyelesaian menyeluruh mengenai penataan lingkungan dan penetapan zona-zona yang layak, kurang layak, dan berbahaya untuk kawasan permukiman perlu dilakukan melalui studi yang mendalam dan menyeluruh dengan pendekatan keilmuan yang multidisiplin dan lintas sektor. Hanya dengan cara demikian penanganan masalah luapan lumpur ini akan memperoleh hasil maksimal yang aman, berkelanjutan, dan bisa menciptakan keseimbangan lingkungan yang baru dan nyaman baik untuk warga di sekitar semburan maupun masyarakat luas yang berkepentingan di Provinsi Jawa Timur pada umumnya.

D. Pengurangan Risiko Bencana

Upaya pengurangan risiko bencana ke depan masih dikonsentrasikan pada penguatan sistem penanggulangan bencana yang diawali dengan penyusunan Rencana Nasional Penanggulangan Bencana termasuk juga menindaklanjuti RAN PRB 2010 – 2012. Dalam memberikan pedoman di tingkat provinsi, BNPB telah mempersiapkan Pedoman Penyusunan Peta Risiko Bencana dan

Pedoman Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana di Daerah, yang juga merupakan mandat dalam UU 24/2007.

Tantangan ke depan adalah bagaimana memberikan dukungan kepada daerah dalam mengembangkan sistem penanggulangan bencana mulai dari aspek penyusunan kerangka peraturan perundangan, pembentukan kelembagaan, penyusunan perencanaan, penguatan sumber daya manusia, peningkatan penyadaran masyarakat, integrasi penanggulangan bencana ke dalam sistem pendidikan, serta pengembangan iptek untuk mendukung pengembangan budaya aman (*safety culture*).

Dalam RPJMN 2004 – 2009, secara eksplisit aspek Penanggulangan Bencana dan PRB belum dibahas dalam bab tersendiri, tetapi beberapa isu pokok telah dicantumkan berkaitan dengan aspek pengelolaan sumber daya alam dan pelestarian lingkungan hidup.

Sejak tahun 2007 upaya-upaya pemerintah dalam mengurusutama-kan PRB ke dalam kebijakan dan perencanaan pembangunan mulai jelas tercermin dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) tahun 2008, bahwa kebijakan pengurangan risiko bencana telah dijadikan salah satu prioritas pembangunan nasional. Kemudian lebih jauh lagi pada RKP 2009, pengurangan risiko bencana telah dimuat secara terintegrasi dengan fokus adaptasi dan mitigasi terhadap perubahan iklim global (*climate change*).

Ke depan diharapkan upaya-upaya ini sebaiknya dapat terus dilakukan agar dapat mengoptimalkan program-program pengurangan risiko bencana yang telah dirintis melalui strategi sebagai berikut.

1. Aspek Pengembangan Kerangka Kebijakan, Peraturan dan Perencanaan aspek PRB:
 - a. Mendorong pengarusutamaan PRB ke dalam pembangunan nasional dan daerah, baik secara lintas sector (*cross-cutting issues*) maupun secara sektoral,

seperti sector pertanian, kehutanan, infrastruktur publik, kesehatan, dan pendidikan dan lain-lain.

- b. Mendorong pengembangan kerangka peraturan sesuai dengan mandat dalam UU 24/2007 sebagai dasar pedoman pelaksanaan Penanggulangan Bencana dan khususnya aspek PRB, seperti memberikan dukungan kepada K/L terkait dalam memformulasikan peraturan serta pedoman terkait aspek mitigasi bencana, termasuk pedoman Pembangunan Bangunan Tahan Bencana, Pedoman Penyusunan Analisis Risiko Bencana, dan lain-lain .
- c. Mendorong pemerintah daerah untuk memformulasikan dan menyusun peraturan daerah terkait aspek PB dan PRB.
- d. Memberikan dukungan kepada pusat dan daerah dalam memformulasikan menyusun Rencana Penanggulangan Bencana (RPB) dan Rencana Aksi Pengurangan Risiko Bencana (RAN dan RAD PRB) serta mendorong agar rencana tersebut diintegrasikan ke dalam rencana pembangunan nasional dan daerah

2. Aspek Pengembangan Kelembagaan:

- a. Memberikan prioritas penguatan kapasitas BNPB dalam menjalankan fungsi koordinasi, pelaksana dan komando di aspek Penanggulangan Bencana.
- b. Mendorong pemerintah provinsi dalam membentuk Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD).
- c. Memberikan penguatan kapasitas kepada BPBD dalam menjalankan fungsi koordinasi, pelaksana dan komando aspek penanggulangan bencana dan PRB di tingkat daerah.
- d. Mendorong dan memberikan iklim yang kondusif kepada para kelompok pemangku kepentingan

- (perguruan tinggi, dunia usaha, media, masyarakat serta lembaga donor internasional) untuk secara bersama-sama sebagai mitra pemerintah dalam melaksanakan PRB, baik di tingkat nasional maupun daerah, melalui pembentukan Forum PRB.
- e. Mendorong dan mengembangkan kapasitas perguruan tinggi sebagai pusat riset dan teknologi di aspek PB dan PRB bagi daerah setempat (*Center of Excellence*).
 - f. Mendorong dan meningkatkan kapasitas K/L terkait dalam mengembangkan dan mengimplementasikan Sistem Peringatan Dini
3. Aspek Pendidikan Kebencanaan dan Penyadaran Masyarakat:
- a. Mengembangkan strategi integrasi pendidikan kebencanaan ke dalam pendidikan sekolah, baik ke dalam kurikulum formal, muatan lokal maupun ekstrakurikulum.
 - b. Mendorong dan memberikan penguatan kepada K/L terkait dan organisasi non pemerintah dalam upaya mengembangkan pendidikan kebencanaan di madrasah, pesantren dan sekolah-sekolah keagamaan lainnya.
 - c. Meningkatkan peran media dan K/L terkait dalam memberikan informasi guna peningkatan penyadaran masyarakat pada aspek PRB, antara lain, melalui *publik campaign*, dan simulasi *drill* dan lain-lain.
4. Aspek Penguatan Kapasitas Masyarakat:
- a. Memberikan dan mendukung akses yang seluas-luasnya bagi penyelenggaraan penguatan kapasitas masyarakat dalam melaksanakan PRB.
 - b. Mendorong komunitas di tingkat lokal untuk tetap mengedepankan kearifan local (*local wisdom*) dalam mengimplementasikan PB dan PRB.

- c. Memberikan prioritas kepada program-program pengurangan kerentanan masyarakat untuk menghadapi bencana melalui program pengentasan kemiskinan, program peningkatan kesehatan masyarakat, program penyediaan air bersih dan sanitasi, program pembangunan infrastruktur di tingkat lokal, dan lain-lain.

BAB 35

PERKEMBANGAN EKONOMI MAKRO DAN PEMBIAYAAN PEMBANGUNAN

I. Ekonomi Dunia

Pertumbuhan ekonomi nasional tidak terlepas dari perkembangan ekonomi dunia. Sejak tahun 2004, ekonomi dunia tumbuh tinggi didorong oleh kawasan Asia dengan Cina dan India sebagai penggeraknya serta negara industri maju dengan kebijakan suku bunga rendah yang diarahkan untuk memulihkan ekonomi dari resesi global tahun 2001. Dalam tahun 2004, perekonomian dunia tumbuh sebesar 4,9 persen dan tetap tinggi hingga tahun 2007 (5,1 persen).

Ekonomi dunia yang tumbuh tinggi tersebut, selanjutnya mendorong harga komoditas dunia, termasuk minyak mentah dunia. Indeks harga komoditas dunia tahun 2004–2008 meningkat rata-rata 21,6 persen per tahun dengan harga minyak mentah dunia naik rata-rata 27,9 persen per tahun. Kenaikan terus berlanjut hingga bulan Juli 2008. Pada bulan Juli 2008, indeks harga komoditas dunia meningkat 39,9 persen dibandingkan dengan bulan Desember 2007 dengan harga minyak mentah dunia naik sebesar 46,0 persen pada periode yang sama. Sampai dengan pertengahan tahun 2008, ekonomi dunia lebih dihadapkan pada kekhawatiran krisis pangan dan energi dengan pertumbuhan ekonomi dunia yang tinggi dalam lima tahun sebelumnya.

Pada bulan September 2008, terjadi gejolak bursa saham global yang merupakan kelanjutan krisis *subprime mortgage* di Amerika Serikat pada bulan Juli 2007. Krisis Lehman Brothers yang terkait dengan transaksi *credit default swap* (CDS) dan terus meluasnya kerugian akibat krisis *subprime mortgage* selanjutnya meningkatkan arus modal keluar jangka pendek dari *emerging economy* yang pada gilirannya melemahkan nilai tukar mata uang berbagai negara terhadap dolar AS dan mengurangi cadangan devisa.

Pada bulan Februari 2009, nilai tukar Euro dan Poundsterling melemah 29,5 persen dan 17,7 persen dibandingkan dengan bulan Juli 2007. Nilai tukar Bath dan Ringgit melemah 20,4 persen dan 7,0 persen pada periode yang sama. Hingga akhir bulan Februari 2009 cadangan devisa Rusia, India, Korea Selatan, dan Malaysia berkurang sebesar USD 212,5 miliar, USD 56,9 miliar, USD 46,0 miliar, dan USD 34,0 miliar dibandingkan dengan akhir bulan Juli 2008.

Krisis keuangan global berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi berbagai negara. Ekonomi negara-negara maju memasuki resesi dalam paruh kedua tahun 2008 serta ekonomi China dan India melambat cukup tajam. Dalam keseluruhan tahun 2008, ekonomi dunia tumbuh 3,1 persen, lebih lambat dibandingkan tahun sebelumnya yang mencapai 5,1 persen. Perekonomian Amerika Serikat, Uni Eropa, dan Jepang tumbuh 0,4 persen, 0,7 persen, dan negatif 0,6 persen lebih rendah dibandingkan dengan tahun sebelumnya yang tumbuh 2,1 persen, 2,6 persen, dan 2,4 persen. Perlambatan ekonomi juga terjadi di negara-negara berkembang Asia dengan China dan India yang masing-masing hanya tumbuh 9,0 persen dan 7,3 persen lebih rendah dibandingkan dengan tahun sebelumnya yang mencapai 13,0 persen dan 9,3 persen.

Penurunan ekonomi dunia terus berlangsung hingga triwulan I/2009 dan melebar ke belahan dunia lainnya. Ekonomi Amerika Serikat, Uni Eropa, dan Jepang tumbuh negatif masing-masing 3,3 persen, 4,8 persen, dan 8,8 persen dibandingkan dengan triwulan yang sama tahun sebelumnya. Pertumbuhan ekonomi China dan India yang menjadi penggerak ekonomi Asia melambat menjadi 6,1 persen dan 5,8 persen pada periode yang sama. Penurunan ekonomi juga terjadi di negara industri baru yang meliputi Korea Selatan,

Taiwan, Singapura, dan Hong Kong; Amerika Latin seperti Brasil, Meksiko, dan kawasan Afrika.

Krisis keuangan global berpengaruh terhadap bursa saham global. Hingga akhir tahun 2008, Indeks Dow Jones di Amerika Serikat, FTSE 100 di Inggris, Nikkei di Jepang, STI di Singapura masing-masing turun 33,8 persen, 31,3 persen, 42,1 persen, dan 49,0 persen dibandingkan dengan tahun 2007. Penurunan ini terus berlangsung hingga awal bulan Maret 2009. Indeks Dow Jones di New York merosot di bawah 7000, dan indeks FTSE 100 di London menurun di bawah 3700. Hingga akhir bulan Maret 2009, Indeks Dow Jones dan FTSE 100 masing-masing mencapai 7609 dan 3926 atau melemah 13,3 persen dan 11,4 persen jika dibandingkan dengan akhir tahun 2008. Indeks Nikkei di Jepang dan indeks Straits Times di Singapura masing-masing menurun 8,4 persen dan 3,5 persen dalam periode yang sama.

Penurunan ekonomi dunia yang besar juga berpengaruh pada harga komoditas dunia. Indeks harga seluruh komoditas turun 55,6 persen pada bulan Februari 2009 dibandingkan dengan tingkat harga tertinggi yang terjadi pada bulan Juli 2008. Harga minyak mentah WTI turun dari USD 134 per barel pada bulan Juni 2008 menjadi USD 39 per barel pada bulan Maret 2009.

Menurunnya harga komoditas dunia dan perekonomian dunia selanjutnya menurunkan inflasi global lebih cepat dan lebih besar dari yang diperkirakan. Laju inflasi di Amerika Serikat yang meningkat hingga 5,6 persen pada bulan Juli 2008 menurun bertahap dan menjadi deflasi 1,4 persen pada bulan Juni 2009 (y-o-y). Inflasi di China yang meningkat menjadi 8,7 persen pada bulan Februari 2008 dan di Thailand menjadi 9,2 persen pada bulan Juli 2008 menurun cepat dan menjadi deflasi 1,7 persen dan 4,0 persen pada bulan Juni 2009.

Untuk mencegah meluasnya krisis keuangan global dan penurunan ekonomi dunia yang besar, negara maju dan negara berkembang menempuh langkah bersama antara lain, G-20, terutama diarahkan guna memulihkan kepercayaan terhadap sistem keuangan global dan memulihkan ekonomi dunia dari resesi yang tajam melalui *countercyclical* dalam kerangka *sustainable growth*.

Langkah-langkah tersebut secara berangsur mulai memulihkan kepercayaan terhadap sistem keuangan global dan memperkecil penurunan ekonomi dunia. Pada akhir bulan Juli 2009, indeks DJIA dan FTSE 100 meningkat sebesar 20,5 persen dan 18,0 persen dibandingkan dengan akhir triwulan I/2009. Indeks saham Nikkei, Hangseng, Straits Times, dan KLSE meningkat masing-masing 27,7 persen, 51,5 persen, 56,5 persen, dan 34,7 persen dalam periode yang sama.

Hingga akhir Juni 2009, cadangan devisa di berbagai negara mulai meningkat. Cadangan devisa Rusia, India, Korea Selatan meningkat masing-masing sebesar USD 28,7 miliar, USD 12,5 miliar, dan USD 25,4 miliar jika dibandingkan dengan akhir triwulan I/2009.

Dalam triwulan II/2009, ekonomi China tumbuh 7,9 persen, lebih tinggi dari triwulan sebelumnya (6,1 persen), penurunan ekonomi Singapura sebesar 3,7 persen, lebih rendah dari triwulan sebelumnya (turun 9,6 persen), serta kontraksi ekonomi Korea Selatan mereda menjadi 2,5 persen. Sementara itu, kawasan Eropa dan Amerika tetap dihadapkan pada tantangan untuk memulihkan pertumbuhan ekonominya. Pada triwulan II/2009, ekonomi Amerika Serikat dan Inggris masih mengalami kontraksi dengan pertumbuhan negatif 5,6 persen dan 3,9 persen (y-o-y). Dalam keseluruhan tahun 2009, pertumbuhan ekonomi dunia diperkirakan lebih rendah dibandingkan tahun 2008 dengan pemulihan ekonomi dunia yang berlangsung secara bertahap.

II. Moneter, Perbankan, dan Pasar Modal

Kebijakan moneter dalam tahun 2004–2009 diarahkan untuk menjaga stabilitas harga, baik harga di dalam negeri maupun nilai tukar rupiah, serta mendorong kegiatan ekonomi secara seimbang.

Kebijakan suku bunga negara maju yang beralih dari kebijakan moneter yang longgar ke arah yang lebih ketat sejak awal tahun 2004 telah memberi tekanan pada nilai tukar mata uang berbagai negara. Nilai tukar rupiah melemah dan inflasi mulai meningkat. Dalam tahun 2004, nilai tukar rupiah melemah 4,0 persen dan inflasi meningkat menjadi 6,4 persen.

Kebijakan moneter ketat di negara-negara maju yang terus berlanjut dan meningkatnya ketidakstabilan moneter di dalam negeri terkait dengan ketahanan fiskal dalam menghadapi harga minyak mentah dunia yang meningkat cukup tinggi, menuntut kebijakan moneter yang lebih ketat untuk menjaga kepercayaan terhadap rupiah dan mengendalikan inflasi. Suku bunga SBI 1 bulan ditingkatkan bertahap dari 7,43 persen pada akhir tahun 2004 menjadi 10,0 persen pada bulan September 2005.

Untuk lebih meredam gejolak nilai tukar rupiah dan mengendalikan ketidakstabilan harga terkait dengan penyesuaian harga BBM di dalam negeri pada bulan Oktober 2005, suku bunga BI Rate dinaikkan hingga menjadi 12,75 persen pada akhir tahun 2005. Kepercayaan terhadap rupiah menguat dan tekanan inflasi berkurang. Nilai tukar harian yang sempat melemah hingga Rp 12 ribu pada bulan Agustus 2005 menguat menjadi Rp 9.840 per dolar AS pada akhir tahun 2005.

Inflasi yang meningkat menjadi 18,4 persen pada bulan November 2005 menurun menjadi 6,6 persen pada tahun 2006. Sejalan dengan meningkatnya kepercayaan terhadap rupiah dan terkendalinya stabilitas harga di dalam negeri, BI *rate* diturunkan bertahap hingga menjadi 9,75 persen pada akhir tahun 2006. Stabilitas ekonomi yang tetap terjaga pada tahun 2007 memberi ruang lebih lanjut bagi penurunan suku bunga. Dengan kepercayaan terhadap nilai tukar rupiah yang terjaga dan laju inflasi yang terkendali sebesar 6,6 persen, BI *rate* kembali diturunkan bertahap hingga menjadi 8,00 persen.

Dalam menghadapi tekanan harga minyak mentah dunia yang meningkat tinggi sejak pertengahan tahun 2007, penyesuaian harga BBM di dalam negeri dilakukan pada bulan Mei 2008 untuk mengurangi tekanan terhadap APBN. Kebijakan moneter secara bertahap beralih ketat tanpa mengganggu momentum pertumbuhan yang sedang berlangsung. Krisis keuangan global pasca Lehman yang mendorong arus keluar modal dari negara-negara berkembang yang melemahkan nilai tukar mata uang berbagai negara, menuntut kehati-hatian dalam pelaksanaan kebijakan moneter. BI *rate* ditingkatkan bertahap dari 8,00 persen pada bulan April 2008 mejadi 9,50 persen pada bulan Oktober 2008.

Meredanya arus keluar modal serta langkah-langkah yang ditempuh di dalam negeri terutama untuk mengamankan kecukupan devisa serta menguatkan sistem keuangan telah meningkatkan kembali kepercayaan terhadap rupiah. Dengan ekspektasi inflasi yang menurun dan terjaganya kembali kepercayaan terhadap rupiah, tersedia ruang yang lebih besar bagi kebijakan moneter untuk memperkuat ekonomi domestik dari menurunnya permintaan eksternal. Inflasi pada bulan Juli 2009 yang menurun menjadi 2,7 persen (y-o-y) dan dalam keseluruhan tahun diperkirakan sekitar 4,0 persen, nilai tukar rupiah menguat, dan BI *rate* diturunkan menjadi 6,50 persen pada bulan Agustus 2009.

Dalam pada itu, kebijakan perbankan terus diarahkan untuk memperkuat fungsi intermediasi, antara lain, melalui penguatan ketahanan sistem perbankan dan peningkatan kepercayaan masyarakat. Dengan stabilitas ekonomi yang terjaga kembali dari gejolak ekonomi tahun 2005, penyaluran kredit perbankan kembali meningkat. Pertumbuhan kredit perbankan yang menurun menjadi 9,7 persen hingga bulan Agustus 2006 secara bertahap kembali meningkat hingga menjadi 38,6 persen pada bulan Oktober 2008. Menurunnya ekonomi global dan melambatnya perekonomian dalam negeri berpengaruh terhadap permintaan kredit perbankan. Pertumbuhan kredit perbankan secara bertahap melambat menjadi 16,2 persen pada bulan Juni 2009. Langkah-langkah untuk mendorong pertumbuhan ekonomi akan meningkatkan kembali pertumbuhan kredit perbankan.

Kesehatan perbankan dalam kurun waktu 2004–2008 tetap terjaga. *Capital Adequacy Ratio* terjaga pada kisaran 16–20 persen, jauh di atas ketentuan sebesar 8 persen, dengan penyaluran kredit yang makin meningkat. Kualitas kredit juga terjaga dengan baik. Meskipun sebagai rasio dari total kredit, NPL meningkat menjadi 4,0 persen pada bulan Juni 2009 dengan menurunnya ekonomi global dan melambatnya ekonomi dalam negeri, tingkat ini masih lebih rendah dibandingkan dengan pertengahan tahun 2006 yang mencapai 8,3 persen.

Upaya untuk mendorong pasar modal sebagai sumber pembiayaan pembangunan terus ditingkatkan. Secara bertahap indeks harga saham gabungan (IHSG) meningkat dari 1000 pada

akhir tahun 2004 menjadi 2746 pada akhir tahun 2007. Krisis keuangan dan resesi global yang berpengaruh terhadap indeks bursa saham global berdampak pada kinerja bursa saham di Indonesia. IHSG BEI tertekan hingga di bawah 1250 pada bulan November 2008. Langkah-langkah pengamanan sektor keuangan, baik di tingkat global maupun nasional serta ekspektasi yang besar terhadap ketahanan ekonomi nasional, kembali mendorong kinerja pasar modal di Indonesia. Pada akhir Juli 2009, IHSG BEI meningkat menjadi 2323 dan merupakan salah satu pasar modal yang prospektif di kawasan Asia.

III. Neraca Pembayaran

Kondisi neraca pembayaran tahun 2005 hingga pertengahan tahun 2008 terus membaik didukung oleh pertumbuhan ekonomi dan volume perdagangan dunia yang tinggi. Dengan kemampuan cadangan devisa yang meningkat, pembayaran sisa utang kepada Dana Moneter Internasional (IMF) yang seharusnya jatuh tempo pada tahun 2010 dipercepat serta dilunasi pada bulan Juni dan Oktober 2006.

Pertumbuhan ekonomi dunia yang tinggi sejak tahun 2004 hingga pertengahan tahun 2008 berdampak positif terhadap neraca transaksi berjalan. Dalam tahun 2005 – 2007, ekspor nonmigas tumbuh rata-rata 19,6 persen per tahun. Sejalan dengan meningkatnya kegiatan ekonomi di dalam negeri, impor nonmigas naik rata-rata 19,3 persen per tahun dalam kurun waktu yang sama. Dengan defisit jasa-jasa (neto) dan pendapatan (neto) yang meningkat dari USD 8,8 miliar dan USD 10,9 miliar pada tahun 2004 menjadi USD 11,8 miliar dan USD 15,5 miliar pada tahun 2007, surplus transaksi berjalan meningkat dari USD 1,6 miliar pada tahun 2004 menjadi USD 10,9 miliar dan USD 10,5 miliar pada tahun 2006 dan 2007.

Neraca transaksi modal dan finansial terus terjaga dengan masuknya modal baik dalam bentuk investasi langsung maupun portofolio. Dalam tahun 2006 dan 2007, neraca transaksi modal dan finansial mencatat surplus USD 3,0 miliar dan USD 3,6 miliar

sehingga cadangan devisa meningkat menjadi USD 42,6 miliar dan USD 56,9 miliar.

Dalam tahun 2008, stabilitas eksternal masih tetap terjaga dari pengaruh resesi global. Total penerimaan ekspor mencapai USD 139,6 miliar atau meningkat 18,3 persen dibandingkan dengan tahun 2007 didorong oleh penerimaan ekspor migas dan nonmigas yang masing-masing meningkat 27,3 persen dan 15,8 persen. Sementara itu, total nilai impor pada tahun 2008 mencapai USD 116,7 miliar atau meningkat 36,8 persen dibandingkan dengan tahun 2007, didorong oleh impor migas dan nonmigas yang masing-masing naik 24,5 persen dan 40,4 persen. Dengan defisit neraca jasa-jasa dan pendapatan sebesar USD 22,6 miliar, neraca transaksi yang berjalan masih mencatat surplus sebesar USD 0,3 miliar.

Krisis keuangan global berpengaruh pada neraca arus modal dan finansial pada tahun 2008. Arus investasi langsung dan portofolio (neto) turun menjadi USD 2,0 miliar dan USD 1,7 miliar; sedangkan defisit arus investasi lainnya (neto) meningkat menjadi USD 6,2 miliar. Secara keseluruhan, neraca modal dan finansial pada tahun 2008 mengalami defisit sebesar USD 2,1 miliar, menurun dibandingkan dengan tahun sebelumnya yang mencapai surplus USD 3,6 miliar. Cadangan devisa hingga akhir tahun 2008 mencapai USD 51,6 miliar atau setara dengan 4,0 bulan impor dan pembayaran utang luar negeri pemerintah.

Memasuki tahun 2009, stabilitas eksternal masih terjaga dari penurunan ekonomi global. Pada triwulan I/2009, total nilai ekspor mencapai USD 23,9 miliar atau turun 30,5 persen (y-o-y) dengan ekspor migas dan nonmigas yang menurun masing-masing sebesar 54,1 persen dan 23,3 persen (y-o-y). Sementara itu, total nilai impor pada triwulan I/2009 mencapai USD 17,7 miliar atau menurun 34,2 persen (y-o-y) dengan impor migas dan nonmigas yang menurun masing-masing 63,1 persen dan 26,7 persen (y-o-y). Secara keseluruhan, neraca transaksi yang berjalan pada triwulan I/2009 mengalami surplus sebesar USD 1,8 miliar.

Sementara itu, neraca arus modal dan finansial pada triwulan I/2009 mengalami surplus sebesar USD 2,4 miliar, naik dibandingkan dengan triwulan yang sama tahun 2008 yang

mengalami defisit USD 1,4 miliar didorong oleh arus masuk investasi langsung asing bersih sebesar USD 2,7 miliar serta arus masuk investasi portofolio bersih sebesar USD 1,9 miliar, sedangkan investasi lainnya masih mengalami defisit sebesar USD 2,3 miliar. Neraca keseluruhan pada triwulan I/2009 mencapai USD 4,0 miliar dengan cadangan devisa mencapai USD 54,8 miliar atau setara dengan 6,1 bulan impor dan pembayaran utang luar negeri.

IV. Keuangan Negara

Dalam tahun 2005–2008, kebijakan fiskal diarahkan untuk memberikan dorongan terhadap perekonomian dengan tetap menjaga langkah-langkah konsolidasi fiskal yang telah dilakukan selama ini. Keberlanjutan ketahanan fiskal diupayakan melalui penurunan stok utang Pemerintah relatif terhadap PDB dengan meningkatkan penerimaan negara terutama penerimaan yang berasal dari perpajakan, serta meningkatkan efektivitas dan efisiensi belanja negara melalui penerapan anggaran berbasis kinerja.

Dalam periode tersebut, keuangan negara dihadapkan pada kondisi eksternal yang menuntut langkah-langkah penyesuaian. Pada tahun 2005 dan 2008, kenaikan harga minyak mentah dunia yang tinggi mendorong Pemerintah untuk menyesuaikan harga BBM di dalam negeri guna mengamankan ketahanan fiskal dengan tetap menjaga daya beli masyarakat miskin melalui bantuan langsung tunai (BLT) dan berbagai program pemberdayaan masyarakat.

Di sisi penerimaan, dalam tahun 2005 hingga 2008, pendapatan negara dan hibah meningkat dari Rp495,2 triliun pada tahun 2005 menjadi Rp981,0 triliun pada tahun 2008 atau naik 18,6 persen tiap tahun. Kenaikan tersebut, terutama, didorong oleh peningkatan penerimaan pajak yang meningkat dari Rp347,0 triliun pada tahun 2005 menjadi Rp658,7 triliun pada tahun 2008. Peningkatan yang tinggi pada penerimaan perpajakan didorong oleh kegiatan ekonomi yang semakin meningkat serta reformasi administrasi perpajakan dan *sunset policy*. Sejalan dengan meningkatnya harga minyak mentah dunia, penerimaan negara bukan pajak (PNBP) terus didorong. Penerimaan SDA migas meningkat

dari Rp103,8 triliun pada tahun 2005 menjadi Rp209,7 triliun pada tahun 2008 atau naik rata-rata 19,1 persen per tahun.

Penerimaan negara yang meningkat memberi ruang yang lebih besar bagi peningkatan belanja negara. Dalam kurun waktu yang sama (2005–2008), belanja negara meningkat dari Rp 509,6 triliun pada tahun 2005 menjadi Rp 985,3 triliun pada tahun 2008 atau naik rata-rata sebesar 17,9 persen per tahun. Peningkatan belanja negara tersebut didorong oleh peningkatan belanja Pemerintah Pusat rata-rata sebesar 17,7 persen per tahun dan belanja ke daerah rata-rata sebesar 18,1 persen per tahun. Kenaikan pada belanja Pemerintah Pusat didorong oleh kenaikan belanja modal dan bantuan sosial dalam upaya meningkatkan kegiatan ekonomi yang lebih luas, menciptakan lapangan kerja yang lebih besar dan mengurangi kemiskinan. Adapun belanja ke daerah terus diarahkan untuk memantapkan proses desentralisasi dan otonomi daerah.

Dalam upaya meningkatkan ketahanan ekonomi dalam negeri dari resesi dunia pada tahun 2009, kebijakan APBN Tahun 2009 diarahkan lebih bersifat ekspansif dengan memberi stimulus fiskal dalam kemampuan negara untuk membiayai. Kebijakan stimulus fiskal tahun 2009 diarahkan untuk menjaga daya beli masyarakat dan daya tahan sektor usaha menghadapi krisis global serta mengatasi pemutusan hubungan kerja dengan penciptaan lapangan kerja melalui pembangunan infrastruktur padat karya.

Belanja negara pada tahun 2009 diperkirakan mencapai Rp1.005,7 triliun dengan memperhitungkan kebutuhan subsidi yang meningkat terkait dengan kenaikan harga minyak mentah dunia. Sementara itu, upaya untuk menjaga penerimaan negara, terutama penerimaan perpajakan, tetap ditingkatkan. Dalam tahun 2009, penerimaan negara dan hibah diperkirakan mencapai Rp872,6 triliun. Secara keseluruhan, defisit APBN Tahun 2009 diperkirakan mencapai Rp133,0 triliun atau 2,5 persen PDB yang sebagian besar akan ditutup oleh penerbitan surat berharga negara (SBN). Dengan perkembangan ini, rasio stok utang pemerintah terhadap PDB diperkirakan dari 33 persen PDB pada tahun 2008 menjadi sekitar 32 persen PDB pada tahun 2009, jauh lebih rendah jika dibandingkan dengan tahun 2004 yaitu sebesar 57 persen PDB.

V. Pertumbuhan Ekonomi

Dalam tahun 2004–2009, kebijakan ekonomi makro diarahkan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat, terutama, melalui peningkatan kegiatan ekonomi yang lebih luas, penciptaan lapangan kerja yang lebih besar, dan pengurangan jumlah penduduk miskin. Upaya untuk meningkatkan peranan masyarakat terus didorong melalui perbaikan iklim investasi dan penguatan daya saing nasional.

Investasi dan ekspor yang tumbuh tinggi sejak tahun 2004 telah mendorong ekonomi pada tahun 2005 tumbuh 5,7 persen. Dengan terjaganya kembali stabilitas dari gejolak ekonomi pada paruh kedua tahun 2005, pertumbuhan ekonomi dapat didorong dari 5,5 persen pada tahun 2006 menjadi 6,3 persen pada tahun 2007. Dalam tahun 2008, pertumbuhan ekonomi dapat dijaga 6,1 persen dengan perekonomian dunia yang mulai menurun sejak paruh kedua tahun 2008.

Dalam pertumbuhan ekonomi dunia yang tinggi tahun 2004 hingga pertengahan tahun 2008, ekspor digerakkan sebagai pendorong ekonomi. Dalam tahun 2005–2008, ekspor barang dan jasa secara riil tumbuh rata-rata 11,0 persen per tahun. Dengan terjaganya kembali stabilitas ekonomi pada tahun 2006, investasi berupa pembentukan modal tetap bruto yang melambat menjadi 2,6 persen pada tahun 2006 meningkat kembali menjadi 9,4 persen dan 11,7 persen.

Daya beli masyarakat yang tertekan oleh gejolak ekonomi tahun 2005 kembali pulih. Konsumsi masyarakat meningkat dari 3,2 persen pada tahun 2006 menjadi 5,0 persen dan 5,3 persen pada tahun 2007 dan 2008. Sejalan dengan meningkatnya kegiatan ekonomi, impor barang dan jasa kembali meningkat pada tahun 2007 dan 2008. Adapun konsumsi pemerintah terus diarahkan untuk menjaga stabilitas pertumbuhan ekonomi

Dalam pada itu, kegiatan produksi terus meningkat didukung oleh ketahanan pangan yang kuat, Dalam tahun 2005–2008, sektor pertanian tumbuh rata-rata 3,6 persen per tahun didukung oleh produksi padi yang meningkat rata-rata 2,8 persen per tahun di atas laju pertumbuhan penduduk. Produksi padi yang pada tahun 2004 sebesar 54,1 juta ton dapat ditingkatkan hingga menjadi 60,3 juta ton

pada tahun 2008. Sektor tersier tumbuh rata-rata 8,2 persen per tahun, terutama didorong oleh sektor pengangkutan dan telekomunikasi serta sektor industri pengolahan tumbuh rata-rata 4,4 persen per tahun.

Krisis keuangan dan resesi global yang tajam sejak pertengahan tahun 2008 berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi nasional. Langkah-langkah untuk menjaga kepercayaan terhadap ekonomi nasional dan ekspektasi yang kuat terhadap ketahanan ekonomi nasional mampu mengurangi pengaruh dari menurunnya ekonomi global. Pada semester I/2009, ekonomi tumbuh 4,2 persen (y-o-y) dengan banyak negara mengalami kontraksi ekonomi yang besar dan prospek pertumbuhan negatif dalam keseluruhan tahun 2009.

VI. Penciptaan Lapangan Kerja dan Pengurangan Kemiskinan

Upaya untuk menciptakan lapangan kerja yang lebih luas dan mengurangi jumlah penduduk miskin terus dilakukan. Pengangguran terbuka yang meningkat menjadi 11,9 juta orang atau 11,2 persen pada bulan November 2005 oleh ketidakstabilan ekonomi di dalam negeri dapat diturunkan secara bertahap menjadi 9,4 juta orang atau 8,4 persen pada bulan Agustus 2008. Pada bulan Februari 2009, pengangguran terbuka menurun menjadi 9,3 juta orang atau 8,1 persen. Selanjutnya jumlah penduduk miskin yang meningkat pada bulan Maret 2006 dapat diturunkan secara bertahap menjadi 32,5 juta orang atau 14,15 persen pada bulan Maret 2009.

BAB 36

PENUTUP

Sesuai dengan amanat Peraturan Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/ Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor PER. 005/M.PPN/10/2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/ Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, lampiran pidato kenegaraan Presiden ini disusun sebagai salah satu penyelenggaraan fungsi penyampaian laporan hasil evaluasi, saran, dan pertimbangan di bidang tugas dan fungsi dari Kementerian Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional kepada Presiden.

Sesuai dengan Pasal 4 UU No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN), Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) Tahun 2005 – 2025 merupakan penjabaran tujuan dibentuknya pemerintahan negara Indonesia yang tercantum dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dalam bentuk visi, misi, dan arah pembangunan nasional. Penjabaran dan pelaksanaan RPJPN 2005–2025 dibagi dalam 4 periode Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN), yaitu sebagai berikut:

1. RPJM ke-1, 2005–2009;
2. RPJM ke-2, 2010–2014;

3. RPJM ke-3, 2015–2019;
4. RPJM ke-4, 2020–2024.

RPJMN ini merupakan dasar bagi pemerintah dalam menyusun pembangunan tahunan yang dituangkan dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) tahunan.

Tahun 2009 merupakan tahun kelima atau tahun terakhir pelaksanaan RPJMN Tahun 2004 – 2009 yang berdasarkan RPJPN Tahun 2005 – 2025 merupakan RPJMN ke-1. RPJMN Tahun 2004 – 2009 menjabarkan tiga agenda pembangunan yang didasarkan pada visi dan misi Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan Wakil Presiden Mohammad Jusuf Kalla, yaitu menciptakan Indonesia yang aman dan damai, mewujudkan Indonesia yang adil dan demokratis, serta meningkatkan kesejahteraan rakyat. Kesungguhan Pemerintah dalam rangka mewujudkan tiga agenda besar tersebut telah mencapai hasil yang cukup baik. Hal itu tercermin dari tercapainya sasaran-sasaran dalam ketiga agenda pertama tersebut, seperti semakin terciptanya keamanan yang stabil serta menurunnya ketegangan antargolongan masyarakat di daerah rawan konflik, membaiknya indeks persepsi korupsi, lancarnya pelaksanaan pilkada di berbagai daerah yang menggambarkan bahwa proses demokrasi berlangsung dengan baik, pembenahan sistem hukum terus-menerus dilakukan, meningkatnya taraf pendidikan penduduk yang terlihat dari makin meningkatnya APM SD, APK SMP, dan juga APK SMA, meningkatnya taraf kesehatan masyarakat yang terlihat dari makin bertambahnya usia harapan hidup, menurunnya angka kematian bayi dan ibu melahirkan, juga menurunnya prevalensi kurang gizi dan adanya penurunan tingkat kemiskinan dan penganggur walaupun masih diperlukan upaya yang lebih keras lagi. Meskipun pada tahun 2008 telah terjadi krisis keuangan global yang membawa implikasi pada memburuknya kondisi ekonomi global secara menyeluruh, perekonomian Indonesia masih dapat bertahan dengan baik yang terlihat dari angka pertumbuhan ekonomi Indonesia yang masih tetap positif.

Dalam rangka menjaga kesinambungan pembangunan yang tertuang dalam RPJMN Tahun 2004 – 2009, dalam tahun 2009 ini disusun RPJMN Tahun 2010 – 2014 (RPJMN ke-2). RPJMN ke 2 yang sedang dirancang akan mengundang inovasi. Salah satunya adalah tata cara menyiapkan program yang akan lebih memfokuskan kepada sasaran strategis yang berorientasi kepada pencapaian hasil (*outcomes*) yang terukur. Inovasi lain yang kiranya penting ialah meningkatkan pendanaan pembangunan yang berasal dari sumber nonAPBN/APBD, terutama dalam meningkatkan sektor riil.

Lampiran pidato kenegaraan Presiden ini sangat diperlukan untuk mengetahui permasalahan yang masih dihadapi, langkah-langkah kebijakan dan hasil-hasil yang telah dicapai, serta tindak lanjut yang diperlukan sehingga dapat menjadi landasan dalam penyusunan RPJMN ke-2. Sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Nomor 17 tahun 2007 tentang RPJPN 2005 – 2025, bahwa berlandaskan pelaksanaan, pencapaian, dan sebagai kelanjutan dari RPJMN ke-1 (2004-2009) maka RPJMN ke-2 (2010–2014), ditujukan untuk lebih memantapkan penataan kembali Indonesia dalam segala bidang dengan menekankan upaya peningkatan kualitas sumber daya manusia termasuk pengembangan kemampuan ilmu pengetahuan dan teknologi serta penguatan daya saing perekonomian.

Semoga lampiran pidato ini dapat bermanfaat, baik bagi Pemerintah pusat maupun pemerintah daerah dan pihak terkait sehingga dapat mengambil langkah-langkah koordinasi dan konsolidasi sesuai dengan bidang tugas masing-masing serta mengatur tindak lanjut yang diperlukan dalam mempercepat pembangunan.